SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

شرح صحيح البخاري

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- Kitab Adzan
- Kitab Shalat Jum'at
- Kitab Shalat Khauf
- Kitab Dua Hari Raya

JILID 3

Darus Sunnah

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mensyarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Pada jilid ketiga ini, pembahasannya meliputi Kitab Adzan, Kitab Shalat Jum'at, Kitab Shalat Khauf, Kitab Dua Hari Raya.

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-59-8
9 786028 406598

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala*, kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)."* *Al-Muwaththa`* [5/371].

Hadits mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi sebagai penjelas keterangan-keterangan yang masih global atau hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur`an. Tanpa didukung pemahaman hadits yang benar, sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam sekaligus mengaplikasikannya dengan benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dasar-dasar hukum Islam, yakni memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya, maka kami terbitkan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat

Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mencoba menyajikan syarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah hasanah dan wawasan keilmuan bagi umat Islam. Pada jilid ketiga ini, pembahasannya meliputi kitab adzan (lanjutan), kitab shalat jum'at, kitab shalar khauf, dan kitab dua hari raya.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* semata. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Sidang pembaca yang mulia, di hadapan Anda ada sebuah permata ilmiah nan indah, yang disemai oleh Fadhilah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di segenap penjuru kebun Shahih Imam Al-Bukhari, guna memetikkan beraneka bunga yang bersemi, mutiara yang terpendam dan permata yang tersimpan untuk kita. Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* telah memperlihatkan ungkapan-ungkapannya yang dalam, berbagai komentar yang bermanfaat berikut kata-kata yang mudah, gaya bahasa yang lugas serta penjelasan yang apik, tidak terlalu ringkas sehingga ada yang tertinggal, tidak pula terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan.

Di kalangan para penuntut ilmu dan ulama, kedalaman berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* bukanlah sesuatu yang asing. Baik dalam ilmu fikih berikut ushulnya, akidah beserta cabang-cabangnya, serta bahasa dengan berbagai ilmunya. Ini pulalah yang memberikan bobot ilmiah yang besar bagi kitab mulia ini.

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh kitab beliau ini, yaitu kandungannya yang mencakup berbagai persoalan terkini yang beliau sisipkan di sela-sela penjelasan beliau *Rahimahullah* atas berbagai permasalahan kontemporer kepada para muridnya, ditambah lagi dengan hipotesa beliau terhadap berbagai persoalan sekaligus menyampaikan jawabannya. Dan kami telah mengecek hal itu pada tempatnya.

Demikianlah, kitab ini juga menguraikan beragam permasalahan kontemporer yang beliau cantumkan ketika menguraikan beberapa hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ada di dalam kitab yang berharga ini.

Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga menukilkan beberapa komentar yang penuh faedah dari sejumlah pensyarah *Shahih Al-Bukhari* sebelumnya yang paling terkemuka, di samping syarah beliau sendiri. Di antara mereka ialah:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah.*
2. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali *Rahimahullah.*
3. Al-Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah.*
4. Al-Imam Syihabuddin Al-Qasthallani *Rahimahullah.*

Beliau memberikan penjelasan sejumlah kata-kata asing yang disebutkan dalam sebuah hadits. Dan sebagaimana kebiasaannya, beliau memberikan defenisi terhadap sejumlah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah fikih, seperti tayammum, *al-ghusl* (mandi), *al-ihshaar* dan sebagainya.

Tidak semua hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari beliau syarah, hanya sebagian besar saja, sehingga beliau memberikan faedah yang amat banyak sebagaimana yang menjadi kebiasaannya.

Adapun yang kami lakukan dalam kitab ini berkisar pada beberapa langkah berikut:

1. Memutar kaset-kaset atau rekaman lainnya yang keseluruhannya mencapai 287 buah, dan mendengarkannya dengan teliti secara berulang kali, untuk menjamin keotentikan nash (ucapan) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* yang mensyarah kitab ini.
2. Menghilangkan beberapa kata yang disebutkan berulang kali, atau kata yang beliau sebutkan dalam bahasa Arab 'Amiyah (tidak fasih) jika hal itu tidak menimbulkan kerancuan terha-

dap materi ilmiahnya. Bila kata tersebut memiliki faedah yang besar maka akan diganti dengan ungkapan yang semakna. Itu pun dilakukan ketika amat diperlukan.

3. Mengoreksi kembali kitab ini sepenuhnya, dan itu kami lakukan dengan mengandalkan kitab-kitab Mu'jam serta kamus-kamus yang terpercaya.
4. Melakukan verifikasi terhadap serangkaian munaqasyah (diskusi) yang dilakukan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* kepada para penuntut ilmu, berikut verifikasi terhadap berbagai permasalahan yang beliau kemukakan atau yang ditujukan kepadanya lalu beliau menjawabnya. Di samping itu kami pun melakukan verifikasi terhadap berbagai pembahasan ilmiah yang Syaikh *Rahimahullah* bebankan kepada para penuntut ilmu untuk menyusunnya, serta menerangkan berbagai komentar Syaikh *Rahimahullah* terhadapnya.
5. Menunjukkan hadits-hadits yang telah disepakati periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Imam Muslim *Rahimahullah*.
6. Menyebutkan nomor-nomor hadits yang disaring dalam Shahih Al-Bukhari, dan itu ada pada tempat pertama disebutkannya sebuah hadits dalam kitab ini.
7. Mentakhrij hadits-hadits dan berbagai atsar yang disebutkan di sela-sela penjelasan.
8. Membahas berbagai ta'liq (komentar) terhadap Shahih Al-Bukhari, dengan lebih sering merujuk kepada *Fath Al-Bari* serta *Taghliq At-Ta'liq*. Keduanya merupakan kitab karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.
9. Mencantumkan beberapa indeks terperinci untuk semua tema pembahasan, dan itu dicantumkan di bagian akhir dari setiap jilid kitab ini. Sehingga mudah bagi pembaca yang mulia untuk kembali mencarinya.

Akhirnya, di hadapan Anda wahai sidang pembaca yang mulia, terpampang sebuah sumbangsih orang yang masih memiliki kekurangan. Dan amal anak Adam tidak ada yang terbebas dari kekeliruan. Kebenaran yang Anda temukan maka ia berasal dari Allah *Ta'ala*, dan kami meminta Anda untuk mendoakan kami dari lubuk hati yang dalam. Sedangkan kekeliruan yang ada, maka Allah dan rasul-

Nya berlepas diri darinya dan kami memohon kepada Anda untuk memberikan nasehat dan masukan. Kami memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dengan amal ini. Allah *Ta'ala* mengetahui niat semua hamba-Nya dan Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga berikut para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Departemen Tahqiq

Al-Maktabah Al-Islamiyyah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

MUQADDIMAH PENERBIT vii

KITAB ADZAN (LANJUTAN) 1

10. Bab Berbicara Ketika Mengumandangkan Adzan 2
11. Bab Orang Buta Boleh Mengumandangkan Adzan Jika Ada Seseorang yang Memberitahunya Akan Masuk Waktu 9
12. Bab Adzan Setelah Terbitnya Fajar 14
13. Bab Adzan Sebelum Fajar 20
14. Bab Berapa Lama Selang Waktu Antara Adzan dan Iqamat serta (Fadhilah) Orang-Orang yang Menunggu Iqamat 24
15. Bab Barangsiapa yang Menunggu Iqamat Dikumandangkan 27
16. Bab Diantara Setiap Dua Adzan Itu Terdapat Shalat Bagi yang Mau 31
17. Bab Pendapat yang Mengatakan Bahwa ketika Safar Adzan Dikumandangkan Oleh Satu Orang Muadzin 33
18. Bab Adzan dan Iqamat Bagi Para Musafir yang Satu Rombongan 43
19. Bab Apakah Seorang Muadzin Mengarahkan Mulutnya Ke sana dan Kemari? 53
20. Bab Perkataan seseorang, "Shalat telah terluput dari kita." 60
21. Bab Tidak Boleh Berlari Menuju Shalat, Tapi Hendaklah Ia Datangi Dengan Tenang dan Santai 64
22. Bab Bila Orang-Orang Bangkit Berdiri Jika Mereka Melihat Imam di Saat Iqamat Berkumandang 69
23. Bab Tidak Berlari Menuju Shalat dengan Tergesa-Gesa, dan Hendaklah Ia Berdiri dengan Tenang dan Santai 72

24. Bab Apakah Seseorang Boleh Keluar Masjid Untuk Suatu Sebab? 75

25. Bab Apabila Imam Berkata, "Tetaplah di Tempat Kalian Hingga Aku Kembali!" Maka Hendaklah Mereka Menunggunya 81

26. Bab Perkataan Seseorang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kami belum shalat." 84

27. Bab Imam Melakukan Suatu Keperluan Setelah Iqamat Dikumandangkan 87

28. Bab Berbicara Setelah Iqamat Dikumandangkan 89

29. Bab Wajibnya Shalat Berjama'ah 91

30. Bab Keutamaan Shalat Berjama'ah 99

31. Bab Keutamaan Shalat Subuh Berjama'ah 105

32. Bab Keutamaan Bersegera Mendatangi Shalat Zhuhur 110

33. Bab Mengharapkan Pahala dari Bekas Langkah Kaki 118

34. Bab Keutamaan Mengerjakan Shalat Isya secara Berjama'ah 122

35. Bab Dua Orang atau Lebih Terhitung Jama'ah 124

36. Bab Duduk di Masjid Untuk Menunggu Shalat dan Keutamaan Masjid 126

37. Bab Keutamaan Orang yang Pergi Pagi Hari dan Sore Hari ke Masjid 138

38. Bab Apabila Iqamat Sudah Dikumandangkan Maka Tidak Boleh Melaksanakan Shalat Apapun Kecuali Shalat Fardhu 140

39. Bab Batasan Orang Sakit yang Boleh Menghadiri Shalat Berjama'ah 144

40. Bab Keringanan Jika Turun Hujan dan Alasan Lain Untuk Mengerjakan Shalat di Rumah 160

41. Bab Apakah Imam Mengerjakan Shalat Bersama Makmum yang Hadir, dan Apakah Imam Berkhutbah pada hari Jum'at ketika Turun Hujan? 164

42. Bab Apabila Makanan Telah Terhidang dan Iqamat Shalat Sudah Dikumandangkan 171

43. Bab Apabila Imam Dipanggil Untuk Shalat Sementara Di Tangannya Terdapat Makanan yang Sedang Ia Makan 178

44. Bab Barangsiapa yang Sedang Membantu Keluarganya, lalu Iqamat Shalat Dikumandangkan Kemudian Ia Keluar 181

45. Bab Seseorang yang Shalat Mengimami Manusia Dengan Tujuan Mengajari Mereka Tata Cara Shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Sunnah Beliau 183

46. Bab Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan, Lebih Berhak Menjadi Imam 188

47. Bab Barangsiapa Berdiri di Sisi Imam Karena Alasan Tertentu 200
48. Bab Barangsiapa Masuk Untuk Mengimami Shalat, Kemudian Imam Ratib (Imam Tetap) Datang, Maka Shalatnya Sah, Baik Imam yang Pertama Mundur Ataupun Tidak 203
49. Bab Apabila Mereka Sederajat dalam Hafalan Al-Qur`an, Maka Hendaklah yang Lebih Tua Mengimami Mereka 211
50. Bab Jika Seorang Imam Mengunjungi Suatu Kaum Lalu Mengimami Mereka 217
51. Bab Sesungguhnya Imam Itu Dijadikan (Diangkat) Untuk 219
52. Bab Kapan Orang-Orang Di belakang Imam Itu melakukan Sujud? 239
53. Bab Dosa Makmum yang Mengangkat Kepalanya Sebelum Imam (Mengangkat Kepala) 242
54. Bab Seorang Budak Atau Mantan Budak Yang Bertindak Menjadi Imam 244
55. Bab Apabila Imam Tidak Menyempurnakan Shalatnya Maka Makmum Menyempurnakannya 248
56. Bab Orang yang Terfitnah (Agamanya) dan Pelaku Bid'ah Bertindak Sebagai Imam 252
57. Bab Berdiri Tepat di Samping Kanan Imam Apabila Jama'ahnya Dua Orang 260
58. Bab Jika Makmum Berdiri Di Samping Kiri Imam, Lalu Imam Menggeservya Ke Samping Kanannya, Maka Shalatnya Tidak Batal 263
59. Bab Jika Imam Tidak Berniat Menjadi Imam, Lalu Orang-Orang Datang dan Bermakmum Kepadanya 265
60. Bab Apabila Imam Memanjangkan Shalatnya, Sementara Ada Seseorang yang Punya Kepentingan Lantas Memisahkan Diri dari Jama'ah Lalu Shalat Sendirian 270
61. Bab Seorang Imam Meringankan Shalat Disaat Berdiri Serta Menyempurnakan Rukuk dan Sujud 274
62. ab Apabila Seseorang Shalat Sendirian, Maka Ia Boleh Memanjangkan Bacaan Sesukanya 276
63. Bab Orang yang Mengadukan Imamnya Jika Imam Itu Memperpanjang Shalatnya 279
64. Bab Mengerjakan Shalat Dengan Ringkas dan Sempurna 285
65. Bab Imam yang Meringankan Shalat Ketika Mendengar Tangisan Anak Kecil 286
66. Bab Apabila Seseorang Telah Selesai Shalat Lalu (Shalat Lagi) Mengimami Orang Banyak 292

67. Bab Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam kepada Orang Banyak 294
68. Bab Orang yang Mengikuti Imam dan Orang-Orang Lain Mengikuti Gerakan Makmum yang Ada di Depannya 297
69. Bab Apakah Imam Itu Perlu Memperhatikan Ucapan Orang Banyak Jika Imam Itu Ragu (dalam Shalatnya) 300
70. Bab Jika Imam Menangis Dalam Shalat 303
71. Bab Meratakan Shaf Ketika Iqamat Shalat Sudah Dikumandangkan 309
72. Bab Imam Menghadap Ke Arah Makmum Ketika Meratakan Shaf 312
73. Bab (Keutamaan) Shaf Pertama 314
74. Bab Menegakkan Shaf Termasuk Kesempurnaan Shalat 316
75. Bab Dosa Makmum Yang Tidak Menyempurnakan Shaf 319
76. Bab Melekatkan Bahu Dengan Bahu Dan Telapak Kaki Dengan Telapak Kaki Dalam Shaf 321
77. Bab Jika Satu Orang Makmum Berdiri Di Samping Kiri Imam, Dan Imam Memindahkannya Ke Samping Kanannya Dari Belakangnya, Maka Tetap Sah 324
78. Bab Makmum Wanita Yang Sendirian Tetap Berada Di Shafnya. 329
79. Bab (Keutamaan) Bahagian Kanan dari Masjid Dan Imam 332
80. Bab Jika Imam Dan Makmum Terhalang Oleh Dinding Atau Sutrah 335
81. Bab Shalat Malam 340
82. Bab Wajibnya Takbir Dan Doa Iftitah Dalam Shalat 349
83. Bab Mengangkat Kedua Tangan Bersamaan Dengan Takbir Pertama Ketika Memulai Shalat 354
84. Bab Mengangkat Kedua Belah Tangan Ketika Bertakbir, Ketika Rukuk dan Ketika Bangkit dari Rukuk 359
85. Bab Hingga Dimana Mengangkat Kedua Tangan? 361
86. Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Bangkit Dari Rakaat Kedua 363
87. Bab Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri 366
88. Bab Khusyu' Ketika Mengerjakan Shalat 369
89. Bab Apa Yang Dibaca Setelah Takbiratul Ihram 375
90. Bab Menatapkan Mata Kepada Imam di Dalam Shalat 380
91. Bab Menengadah Ke Langit Saat Mengerjakan Shalat 385

92. Bab Menoleh Ketika Shalat 388
93. Bab Apakah Boleh Menoleh Untuk Melihat Apa Yang Berlaku Atau Untuk Melihat Sesuatu Atau Ketika Melihat Ludah di Arah Kiblat? 391
94. Bab Imam dan Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah Pada Semua Shalat, Baik Dalam Keadaan Safar Maupun Mukim, Serta Bacaan yang Perlu Dikeraskan dan yang Dilirihkan 397
95. Bab Bacaan Shalat Zhuhur 424
96. Bab Bacaan Shalat Ashar 427
97. Bab Bacaan Shalat Maghrib 429
98. Bab Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Maghrib 432
99. Bab Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Isya` 433
100. Bab Membaca Ayat Sajadah (Bersujud Tilawah) Dalam Shalat Isya` 435
101. Bab Surah yang Dibaca Pada Shalat Isya` 436
102. Bab Memperpanjang Dua Rakaat yang Pertama dan Memendekkan Dua Rakaat yang Terakhir 437
103. Bab Surat yang Dibaca Pada Shalat Subuh 438
104. Bab Mengeraskan Suara Bacaan Pada Waktu Shalat Fajar 441
105. Bab Mengumpulkan Bacaan Antara Dua Surat dalam Satu Rakaat dan Membaca Ayat-ayat Terakhir dari Beberapa Surat atau Membaca Satu Surat Sebelum Surat yang Lain atau Membaca Permulaan Surat 450
106. Bab Membaca Fatihatul Kitab (Surah Al-Fatihah) Saja dalam Dua Rakaat Terakhir 472
107. Bab Orang yang Melirihkan Bacaan Shalat Zhuhur dan Ashar 474
108. Bab Apabila Imam Memperdengarkan Bacaan Ayat 475
109 Bab Memanjangkan Bacaan Pada Rakaat yang Pertama 477
110. Bab Imam Mengeraskan Bacaan 'Aamiin' 478
111. Bab Keutamaan Mengucapkan Aamiin 481
112. Bab Makmum Menyaringkan Bacaan Aamiin 483
113. Bab Jika Seseorang Melakukan Rukuk Sebelum Sampai ke Shaf 488
114. Bab Menyempurnakan Takbir Dalam Rukuk 491
115. Bab Menyempurnakan Takbir Dalam Sujud 495
116. Bab Bertakbir Ketika Bangkit Dari Sujud 499
117. Bab Meletakkan Telapak Tangan di Atas Lutut pada Waktu Rukuk 504

118. Bab Apabila Seseorang Tidak Menyempurnakan Rukuk 507
119. Bab Meluruskan Punggung pada Waktu Rukuk 508
120. Bab Batas Menyempurnakan Rukuk, I'tidal, dan Thuma`ninah... 509
121. Bab Nabi Memerintahkan Orang yang Tidak Menyempurnakan Rukuknya Untuk Mengulangi Shalat 511
122. Bab Doa Ketika Rukuk 517
123. Bab Apa yang Dibaca Oleh Imam dan Makmum yang Berada di Belakangnya Apabila Mengangkat Kepalanya dan Rukuk..... 520
124. Bab Keutamaan Membaca Rabbana wa Lakal Hamdu 522
125. Bab Thuma`ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Rukuk 526
126. Bab Turun Untuk Sujud Dengan Bertakbir 531
127. Bab Keutamaan Sujud 545
128. Bab Menampakkan Kedua Lengan Atas dan Merenggangkan Dalam Sujud 566
129. Bab Menghadapkan Ujung Jari Kedua Kaki Ke Kiblat..... 569
130. Bab Apabila Seseorang Tidak Menyempurnakan Sujud 571
131. Bab Sujud Dengan Meletakkan Tujuh Anggota Badan 572
132. Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung..... 579
133. Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung dan Sujud Di Atas Tanah Becek..... 581
134. Bab Mengancingkan Pakaian dan Mengikatnya, dan Orang yang Menggulung Pakaiannya ke Tubuhnya karena Khawatir Auratnya Terbuka..... 586
135. Bab Janganlah ia Mengikat Rambutnya 588
136. Bab Janganlah ia Melipat Pakaiannya Pada Waktu Shalat..... 589
137. Bab Bacaan Tasbih dan Doa Ketika Sujud..... 590
138. Bab Berdiam di Antara Dua Sujud..... 594
139. Bab Tidak Menghamparkan Kedua Lengan di Lantai Ketika Sujud 603
140. Bab Duduk Sejenak Pada Rakaat yang Ganjil, Kemudian Bangkit Berdiri 606
141. Bab Bagaimana Cara Bertumpu Di atas Lantai Ketika Bangkit dari Rakaat 610
142. Bab Bertakbir Disaat Bangkit Dari Sujud Kedua Ibnu Az-Zubair bertakbir ketika ia bangkit berdiri..... 612
143. Bab Sunnah Duduk Untuk Tasyahud 615

144. Bab Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Tasyahud Awal Tidak Wajib 623
145. Bab Tasyahud Awal 628
146. Bab Tasyahud Akhir 630
147. Bab Doa Sebelum Salam 633
148. Bab Pilihan Doa Setelah Bacaan Tasyahud dan Hukumnya Tidak Wajib 648
149. Bab Orang yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidungnya Hingga Ia Selesai Shalat 651
150. Bab Mengucapkan Salam 653
151. Bab Mengucapkan Salam Ketika Imam Mengucapkan Salam 655
152. Bab Pendapat yang Mengatakan Tidak Perlu Menjawab Salam Imam dan Mencukupkan dengan Ucapan Salam Shalat 657
153. Bab Dzikir Setelah Shalat 669
154. Bab Imam Menghadap Makmum Seusai Salam 678
155 Bab Imam Berdiam Diri di Tempatnya Setelah Selesai Shalat 687
156. Bab Seorang yang Selesai Shalat Berjamaah Mengimami Manusia, Lalu Ia Teringat Akan Suatu Keperluan, Kemudian Ia Melangkahi Pundak Mereka 695
157. Bab Berpaling (Memalingkan Wajah Setelah Imam Selesai Shalat) dari Arah Kanan Atau Kiri 699
158. Bab Tentang Bawang Putih, Bawang Merah dan Daun Bawang yang Masih Mentah 701
159. Bab Wudhu Anak Kecil yang Belum Balig dan Kapan Mereka Diwajibkan Mandi serta Bersuci 708
160. Bab Keluarnya Kaum Wanita Ke Masjid Pada Malam Hari dan Di Pagi Buta 717
161. Bab Para Makmum Menunggu Datangnya Seorang Imam Alim .. 725
162. Bab Shalat Kaum Wanita Dibelakang Kaum Laki-Laki 731
163. Bab Bersegeranya Kaum Wanita Pulang dari Shalat Subuh dan Sebentar Saja Berdiam di Masjid. 735
164. Bab Seorang Wanita Meminta Izin Suaminya Untuk Keluar Pergi Ke Masjid 737

KITAB SHALAT JUM'AT 745

1. Bab Kewajiban shalat Jum'at 746
2. Bab Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at, dan Apakah Anak-Anak atau Kaum Wanita Wajib Menghadiri Shalat Jum'at? 751

3.	Bab Memakai Wewangian pada Hari Jumat	760
4.	Bab Keutamaan Shalat Jum'at	765
5.	Bab Memakai Minyak (Rambut) Pada Hari Jum'at	768
6.	Bab Memakai Pakaian Terbaik yang Dimiliki	773
7.	Bab Bersiwak Pada Hari Jum'at. Abu Sa'id berkata, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau menggosok gigi.	779
8.	Bab Siapa yang Bersiwak Dengan Siwak Orang Lain	783
9.	Bab Apa yang Dibaca Dalam Shalat Subuh Pada Hari Jum'at	787
10.	Bab Shalat Jum'at Di Kampung dan Di kota	789
11.	Bab Apakah Orang-Orang Yang Tidak Ikut Menghadiri Shalat Jum'at Seperti Kaum Wanita, Anak-Anak Dan Lain-Lain Juga Disyariatkan Untuk Mandi?	799
12.	Bab Dispensasi Untuk Tidak Menghadiri shalat Jum'at Ketika Hujan	805
13.	Bab Dari Mana Jum'at Itu Didatangi Dan Atas Siapa Diwajibkan	808
14.	Bab Waktu Shalat Jum'at Apabila Matahari Tergelincir	818
15.	Bab Apabila Cuaca Terik Pada Hari Jum'at	827
16.	Bab Berjalan Ke Shalat Jum'at	830
17.	Bab Tidak Memisahkan Dua Orang Pada Hari Jum'at	836
18.	Bab Seseorang Tidak Boleh Menyuruh Temannya Untuk Berdiri Pada Hari Jum'at Lalu Ia Duduk Di Tempat Temannya Tersebut	839
19.	Bab Adzan Pada Hari Jum'at	849
20.	Bab Satu Orang Muadzin Untuk Hari Jum'at	852
21.	Bab Imam Menjawab Adzan dari Atas Mimbar	857
22.	Bab Duduk Diatas Mimbar Ketika Adzan berkumandang	859
23.	Bab Adzan Ketika Khutbah	860
24.	Bab Berkhutbah diatas Mimbar	861
25.	Bab Berkhutbah Sambil Berdiri	869
26.	Bab Khatib Dan Makmum Saling Berhadapan Ketika Khutbah Sedang Berlangsung	874
27.	Bab Orang yang Mengucapkan "Amma Ba'du" Sesudah Mengucapkan Puji-pujian kepada Allah	877
28.	Bab Duduk Diantara Dua Khutbah Pada Hari Jum'at	891
29.	Bab Mendengarkan Khutbah	893

30. Bab Jika Imam Melihat Orang Datang Sementara Ia Sedang Berkhutbah, Maka Imam Memerintahkannya Supaya ia mengerjakan Shalat Dua Rakaat 896

31. Bab Orang yang Datang dan Imam Sedang Bekhutbah hendaklah ia Shalat Dua Rakaat yang Ringkas 899

32. Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Berkhutbah 901

33. Bab Berdoa Meminta Hujan Disaat Berkhutbah Pada Hari Jum'at 903

34. Bab Tidak Berbicara Ketika Imam Berkhutbah Pada Hari Jum'at 906

35. Bab Sesaat yang Ada Pada Hari Jum'at 910

36. Bab Apabila Orang-Orang Lari Meninggalkan Imam Sewaktu Shalat Jum'at, Maka Imam Boleh Melangsungkan Shalat Itu Bersama Yang Tinggal 912

37. Bab Shalat Setelah Shalat Jum'at dan Sebelumnya 917

38. Bab Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah."* (QS. Al-Jumu'ah: 10) 920

39. Bab Tidur Siang Setelah Shalat Jum'at 925

KITAB SHALAT KHAUF 927

1. Bab Shalat Khauf 928

2. Bab Shalat Khauf dengan Berjalan dan Menaiki Kendaraan, *Raajilun* Artinya Berdiri 947

3. Bab Sebagian Mereka Menjaga Sebagian yang Lain dalam Shalat Khauf 949

4. Bab Shalat Khauf Ketika Pengepungan Benteng Yang Kokoh dan Ketika Bertemu Musuh 951

5. Bab Shalatnya Orang Yang Mengejar atau yang Dikejar Musuh Dengan Berkendaraan dan Memberi Isyarat 961

6. Bab Shalat Lebih Awal dan Shalat Subuh Pada Saat Ghalas (Subuh Masih Gelap) dan Shalat Ketika Terjadi Penyerbuan dan Peperangan Berkecamuk. 967

KITAB DUA HARI RAYA 977

KITAB DUA HARI RAYA 978

1. Bab Tentang Dua Hari Raya dan Berhias Pada Hari Tersebut 979

2. Bab Membawa Lembing Dan Perisai Pada Hari Raya 982

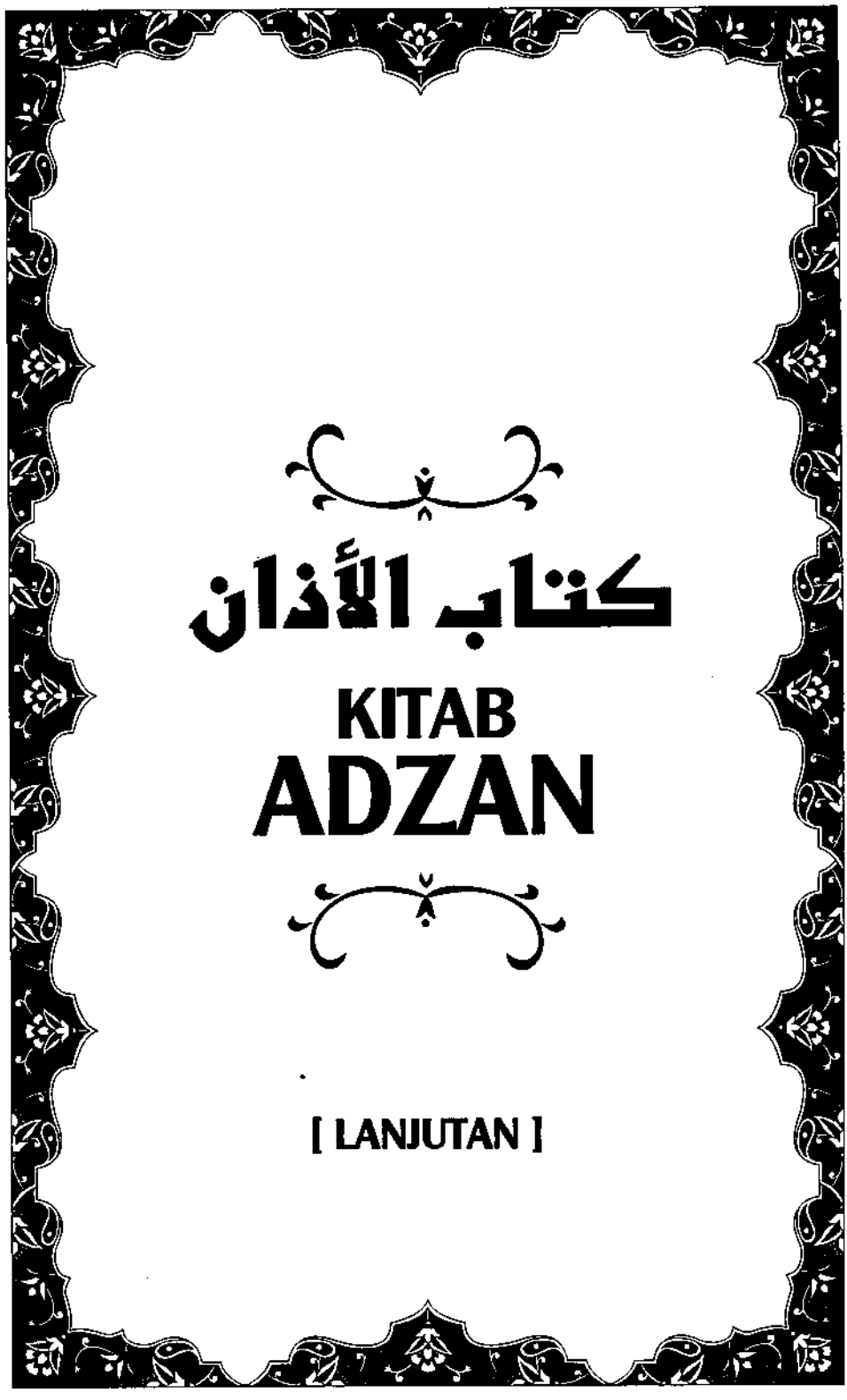
3. Bab Sunnah Dua Hari Raya Untuk Umat Islam 987

4. Bab Makan Sebelum Keluar Rumah Pada Hari Raya Iedul Fitri... 989

5. Bab Makan Pada Hari Raya Idul Adha 991

6. Bab Keluar Ke Tempat Shalat (Hari Raya) Tanpa Mimbar 997
7. Bab Berjalan Dan Berkendaraan Menuju Shalat 'Ied dan Shalat Sebelum Khutbah Tanpa Adzan Dan Iqamah 1002
8. Bab Khutbah Setelah Shalat 'Ied 1008
9. Bab Dimakruhkan Membawa Senjata pada Hari Raya dan ketika Berada di Tanah Suci 1016
10. Bab Bersegera mengerjakan shalat 'Ied 1019
11. Bab Keutamaan Beramal Pada Hari Tasyriq 1022
12. Bab Bertakbir pada Hari Mina dan Ketika Bertolak Ke Padang Arafah 1028
13. Bab Shalat dengan Menggunakan Tombak (Sebagai Sutrah) Pada Hari Raya. 1034
14. Bab Membawa Tombak Kecil atau Tombak Biasa di Hadapan Imam pada Hari Raya 1035
15. Bab Keluarnya Kaum Wanita Dan Wanita-Wanita Yang Sedang Haidh Ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat Hari Raya. 1037
16. Bab Keluarnya Anak-Anak Ke Lapangan Tempat Perlaksanaan Shalat. 1039
17. Bab Imam Menghadap Kepada Makmum Ketika Memberitahukan Khutbah Shalat 'Ied 1040
18. Bab Tanda Yang Terletak Di Lapangan Tempat Pelaksaan Shalat 1042

DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS 1045



كتاب الأذان

KITAB ADZAN

[LANJUTAN]

10

بَاب الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ

وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

Bab Berbicara Ketika Mengumandangkan Adzan
Sulaiman bin Shurad berbicara ketika sedang mengumandangkan adzan.[1]
Al-Hasan berkata, "Tidak mengapa seorang muadzin tertawa ketika sedang mengumandangkan adzan atau iqamat."[2]

Berbicara ketika sedang mengumandangkan adzan tidak mengapa (diperbolehkan), terlebih ketika ada keperluan atau hendak memberikan nasehat. Misalnya, ketika seorang muadzin hendak mengumandangkan adzan sementara volume mikrofonnya rendah, lalu ia berka-

1 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, dan meriwayatkannya secara *maushul* dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (I/ 122) (357). Al-Bukhari berkata, "Abu Nu'aim berkata kepada kami, "Muhammad bin Thalhah, yakni Ibnu Musharrif, telah menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad dari Musa bin Abdillah bin Yazid Al-Anshari bahwa Sulaiman bin Shurad mengumandangkan adzan di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, lalu ia memerintahkan pelayannya untuk melakukan suatu keperluan."
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (II/ 98), "Sanadnya shahih."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 266)

2 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah *Rahimahullah* dalam *Al-Mushannaf* (I/ 212). Al-Bukhari berkata, "Ibnu Aliyyah telah menceritakan kepada kami, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Yunus tentang berbicara ketika mengumandangkan adzan dan iqamat." Ia menjawab, "Ubaidillah bin Ghalab telah menceritakan kepadaku dari Al-Hasan bahwa ia berpendapat hal itu tidak mengapa."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 267) dan *Al-Fath* (II/ 98)

ta kepada pengurus masjid, "Tambahkanlah volumenya!" Atau, "Kurangilah volumenya!" serta ucapan lainnya.

Begitu juga dengan iqamat, adakalanya seseorang perlu berbicara, maka tidak mengapa baginya untuk berbicara ketika itu. Kecuali jika ucapan tersebut adalah ucapan yang diharamkan, seperti menggunjing atau mencela seseorang yang tidak layak dicela, sementara ia sedang mengumandangkan iqamat atau adzan.

Adapun jika muadzin tertawa tanpa sebab, perbuatan itu dianggap sebagai salah satu bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Akan tetapi terkadang seseorang mendengar atau melihat sesuatu yang membuatnya tak kuasa untuk menahan tawanya.

Sebagian orang ada yang mudah sekali untuk tertawa. Jika ia melihat atau mendengar sesuatu, ia tidak bisa menahan dirinya dari tertawa. Dalam kondisi inilah ucapan Al-Hasan *Rahimahullah* di atas didudukkan. Sekiranya bukan karena kondisi-kondisi tersebut, maka muadzin tidak boleh tertawa ketika sedang mengumandangkan adzan atau iqamat.

٦١٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ

616. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dan Abdul Hamid rekan Az-Ziyadi dan Ashim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata, "Abdullah bin Abbas menyampaikan khutbahnya di hadapan kami pada hari radgh (hari yang becek karena hujan -pent). Ketika muadzin menyerukan "Hayya 'Ala Ash-Shalaah" Ibnu Abbas menyuruhnya*[3] *ber-*

3 Demikian disebutkan dengan adanya huruf *fa`* pada *fi'il* ' أَمَرَهُ ' . Seharusnya –ditinjau dari sisi sebagai jawab syarat- huruf *fa`* tersebut dibuang-. Sebab struktur kalimatnya tidak termasuk kondisi yang harus disertakan huruf *fa`*. Silahkan melihat ucapan Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengenai hal ini pada halaman selanjutnya.

seru "Ash-Shalaata fi Ar-Rihaal" (shalatlah di rumah!). Orang-orang saling melihat satu sama lain. Maka Ibnu Abbas pun berkata, "Sesungguhnya orang yang lebih baik darinya telah melakukannya. Dan sesungguhnya shalat Jum'at adalah 'azimah."[4]

[Hadits 616- tercantum juga pada hadits nomor: 668 dan 901]

Syarah Hadits

Perkataan Abdullah bin Al-Harits, *"Pada hari radgh"*, maksudnya adalah pada hari yang becek karena hujan.

Perkataan, *"Ketika muadzin menyerukan "Hayya 'Ala Ash-Shalaah" Ibnu Abbas menyuruhnya agar menyerukan "Ash-shalaata fi Ar-Rihaal" (shalatlah di rumah)."* Artinya, ia memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk tidak menghadiri shalat Jum'at.

Namun [bagaimana cara melakukannya], apakah muadzin menyerukan *'hayya 'ala Ash-Shalaah'* kemudian menyerukan *'ash-shalaata fi Ar-Rihaal'* atau ia tidak menyerukan *'hayya 'ala Ash-Shalaah'*?

Jawab: yang jelas adalah menyerukan *'hayya 'ala Ash-Shalaah'*. Oleh sebab itu, Al-Bukhari *Rahimahullah* memasukkan atsar ini ke dalam 'Bab Berbicara Ketika Mengumadangkan Adzan'. Dan adzan tidak mungkin sempurna kecuali dengan menyebutkan semua lafazhnya.

Atas dasar ini maka pemahaman Al-Bukhari terhadap hadits di atas adalah bahwa (muadzin) mengucapkan, *'hayya 'Ala Ash-Shalaah'*. Ketika Ibnu Abbas merasa khawatir kaum muslimin akan menganggap menghadiri shalat Jum'at dalam kondisi becek karena hujan adalah sebuah azimah, maka ia memerintahkan muadzin untuk menyerukan *'ash-shalaata fi Ar-Rihaal'*.

Dalam *Al-Fath* (98-99) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menyebutkan,

Perkataan, (فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّن حَيَّ عَلَى الصَّلَاة فَأَمَرَهُ) *"Ketika muadzin menyerukan "Hayya 'Ala Ash-Shalaah" Ibnu Abbas menyuruhnya berseru,"* Demikianlah yang tercantum di sini. Sepertinya ada kalimat yang dihilangkan, perkiraannya adalah "ketika ia hendak mengucapkannya, Ibnu Abbas menyuruhnya..." Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat Ibnu Ulayyah yang berbunyi,

إِذَا قُلْت أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة

4 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (616), disebutkan juga pada hadits nomor (668 dan 901). Dan diriwayatkan oleh Muslim (699) (27)

"Apabila engkau mengucapkan "asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", jangan ucapkan "Hayya 'Ala As-shalaah".

Ibnu Khuzaimah membuat sebuah bab untuk hadits ini, demikian pula Ibnu Hibban. Kemudian Al-Muhib Ath-Thabari menghapus kalimat حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْمَطَرِ, sepertinya ia lebih melihat kepada makna. Karena seruan *"hayya 'Ala Ash-Shalaah"* (marilah menegakkan shalat) dengan seruan *"ash-shalaata fir rihaal"* (shalatlah di rumah) dan seruan *"shalluu fii buyuutikum"* (shalatlah di rumah kalian) saling bertentangan. Sebagian ulama Syafi'iyyah mengemukakan bentuk lain, yaitu muadzin mengucapkan kalimat tersebut selepas adzan. Dan bentuk lainnya, muadzin mengucapkannya sesudah *al-hai'alatain* (yakni, bacaan: *hayya 'Ala Ash-Shalah* dan *hayya 'Ala Al-falah*). Namun pendapat yang telah lalu lebih cocok dengan konsekuensi hadits tersebut. Perkataan *"ash-shalaata fir rihaal"* dibaca dengan menashabkan kata *ash-shalaat*, perkiraan kalimatnya menjadi *shallus shalaata* (kerjakanlah shalat). *Ar-Rihaal* adalah bentuk jamak dari *rahl* yaitu tempat tinggal seseorang berikut perabotan yang ada di dalamnya.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa kalimat ini diucapkan pada saat adzan." Dalam hadits Ibnu Umar, yakni yang akan disebutkan pada bab adzan bagi para musafir disebutkan bahwa kalimat ini diucapkan sesudah adzan. Ia mengatakan, "Keduanya dibolehkan, seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi mengucapkannya sesudah adzan lebih bagus lagi karena lafazh adzan akan tetap sempurna."[5] Ia melanjutkan, "Di kalangan rekan-rekan kami ada yang berpendapat bahwa muadzin hanya boleh mengucapkannya sesudah adzan. Pendapat ini lemah dan bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas yang sudah jelas tadi." Demikian keterangan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi.

Pernyataan Imam An-Nawawi ini menunjukkan bahwa lafazh tersebut mutlak ditambah. Boleh jadi di sela-sela adzan atau sesudah adzan, bukan merupakan ganti dari *'hayya 'Ala Ash-Shalaah'*. Dan telah disebutkan sebelumnya riwayat dari Ibnu Khuzaimah yang menyelisihi pernyataan Imam An-Nawawi di atas.

Disebutkan juga adanya penggabungan di antara kedua pendapat tersebut dalam sebuah hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan selainnya dengan sanad yang shahih dari Nu'aim bin

5 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Agar lafazh-lafazh adzan tidak disisipkan dengan lafazh lain yang bukan merupakan bagian darinya."

An-Nahham, ia berkata, "Muadzin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumandangkan adzan shalat Subuh pada malam yang dingin. Aku berharap muadzin itu menyerukan, *"Wa man qa'ada fa laa haraja* (barangsiapa tetap berada di dalam rumahnya maka tidak mengapa)." Ternyata setelah menyerukan *'ash shalaatu khairun minan naum'* muadzin menyerukan *'wa man qa'ada fa laa haraja'.*

Perkataan perawi, "Lalu Ibnu Abbas berkata, "فَعَلَ هَذَا (Hal ini pernah dilakukan)" Kelihatannya Ibnu Abbas bisa memahami pandangan mereka yang mengandung makna mengingkari hal itu. Dalam riwayat Al-Hajabi disebutkan, "كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوْا ذَلِكَ (Seakan-akan mereka mengingkari hal itu)." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Ulayyah dinyatakan, "فَكَأَنَّ النَّاسَ اِسْتَنْكَرُوْا ذَلِكَ (Seakan-akan orang-orang mengingkari hal tersebut)."

Ucapan Ibnu Abbas, " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ (Orang yang lebih baik darinya)." Pada riwayat Al-Kusymihani disebutkan, "مِنْهُمْ (lebih baik dari mereka).", sementara pada riwayat Al-Hajabi tercantum, "مِنِّيْ (lebih baik dariku)." Orang yang dimaksud tentunya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Demikian disebutkan pada asal riwayatnya. Dan makna dari riwayat bab ini adalah orang yang lebih baik dari muadzin ini (yaitu muadzin yang diperintahkan oleh Ibnu Abbas). Maksudnya hal itu pernah dilakukan oleh muadzin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan muadzin beliau lebih baik daripada muadzin yang diperintahkan Ibnu Abbas itu.

Adapun riwayat Al-Kusymihani (dengan lafazh مِنْهُمْ -penj) maka masih perlu diteliti kembali. Boleh jadi muadzin pada masa Ibnu Abbas ada beberapa orang, jika riwayat tersebut memang shahih. Atau yang dimaksudnya adalah jenis dari para muadzin, atau maksudnya ialah lebih baik dari orang-orang yang mengingkari perintah Ibnu Abbas.

Perkataan Ibnu Abbas, "وَ إِنَّهَا (dan sesungguhnya ia)" maksudnya adalah shalat Jum'at sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan 'عَزْمَة' ('azimah), huruf *zai* dibaca dengan sukun, merupakan lawan dari *rukhshah.* Ibnu Ulayyah menambahkan, " وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ (Dan sesungguhnya aku tidak suka memaksa kalian keluar dari rumah lalu berjalan di tanah yang berlumpur). Dan dalam riwayat Al-Hajabi dari jalur Ashim disebutkan, " أُؤَثِّمُكُمْ ... إِنِّيْ (Sesungguhnya aku..... membuat kalian menanggung dosa)" Riwayat ini

menguatkan riwayat perawi yang menyebutkan, "أُحْرِجَكُمْ (membuat kalian berdosa)" dengan huruf *ha*. Sementara itu dalam riwayat Jarir dari Ashim pada hadits Ibnu Khuzaimah disebutkan, "

أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ وَأُكَلِّفَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا الْخَبَثَ مِنْ طُرُقِهِمْ إِلَى مَسْجِدِكُمْ

"Aku tidak mau memaksa orang-orang keluar dan memberatkan mereka sehingga membawa lumpur dari jalanan ke dalam masjid kalian."

Nanti akan disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang dapat menggugurkan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at karena *udzur* (halangan) hujan dalam *Kitab Al-Jumu'ah*.

Kesesuaian hadits ini dengan *tarjamah* di atas ditolak oleh Ad-Dawudi dengan mengatakan, "Hadits ini tidak mengandung hujjah bolehnya berbicara ketika menyerukan adzan, bahkan perkataan yang disebutkan termasuk ke dalam lafazh-lafazh pada tempat itu."

Pernyataan Ad-Dawudi ini sendiri dapat dikritik bahwa meskipun diperbolehkan menyebutkan perkataan itu pada tempat ini, akan tetapi ia tidak termasuk ke dalam lafazh-lafazh adzan yang biasanya. Sedangkan jalan untuk menerangkan kesesuaian hadits dengan *tarjamah* di atas adalah bahwa perkataan tersebut jika diperbolehkan menambahnya dalam adzan karena sebuah keperluan, maka itu menunjukkan diperbolehkannya berbicara ketika diserukan adzan bagi orang yang memerlukannya." Demikian penjelasan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Al-Bukhari dengan memasukkan atsar terebut ke dalam 'Bab Berbicara Ketika Mengumandangkan Adzan' menunjukkan pendapatnya bahwa lafazh adzan yang disebutkan dalam hadits itu adalah sempurna, dan perkataan tersebut diucapkan di sela-sela lafazh adzan.

Sebagian ulama membuat perincian. Mereka menyebutkan, "Apabila adzan yang diserukan adalah untuk shalat Jum'at, maka muadzin tidak menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalah*, sedangkan apabila diserukan pada selain shalat Jum'at maka muadzin menyebutkan lafazhnya dengan sempurna, dan menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalah* setelahnya. Barangkali tujuan mereka adalah hendak menggabungkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq[6] dengan hadits yang di-

6 Dalam kitabnya *Al-Mushannaf* (I/ 502) (1927), dan silahkan melihat hadits yang sebelumnya.

cantumkan oleh Al-Bukhari.

Kesimpulannya: menurut saya bahwa keberadaan lafazh *ash-shalaata fir rihaal* sebagai *badal* dari lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalaah* termasuk perkara *mutasyabih*. Tatkala mengumandangkan lafazh-lafazh adzan yang sudah ada termasuk perkara yang *muhkam*, maka kami berpegang kepada yang *muhkam*. Sebab adzan merupakan dzikir yang tersendiri.

Ketika atau setelah menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalah* maka kita ucapkan lafazh *shalluu fii rihaalikum* (shalatlah di rumah kalian!). Adapun kita menghilangkan salah satu lafazh adzan yang telah ditetapkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sebuah kemungkinan, maka hal itu termasuk perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Inilah metode yang ditempuh dalam perkara *mutasyabih* dan *muhkam*.[7] Maka muadzin menyerukan lafazh tersebut setelah menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalaah*.

Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa hujan dan tanah yang becek dapat menjadi sebab diperbolehkannya tidak menghadiri shalat Jum'at. Maka seseorang dimaafkan untuk tidak menghadiri shalat Jum'at. Apabila seseorang dimaafkan untuk tidak menghadiri shalat Jum'at karenanya, maka lebih layak lagi jika ia dimaafkan untuk tidak menghadiri shalat berjama'ah. Oleh sebab itulah ulama Fikih *Rahimahumullah* menggolongkannya sebagai udzur (halangan) yang memperbolehkan seseorang untuk tidak mengikuti shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.[8] Dan apabila seseorang tidak menghadiri shalat Jum'at maka harus mengerjakan shalat Zuhur empat rakaat.

7 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apabila ada beberapa orang dalam sebuah perjalanan dan mereka berada di padang sahara sedangkan waktu shalat Fajar (Subuh) telah masuk dan mereka semua dalam keadaan terjaga, maka apakah perlu menyerukan lafazh *Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum*?"
Beliau menjawab, "Itu merupakan Sunnah, maka diserukan dalam setiap kondisi. Sebab boleh jadi dengan menyerukannya mereka dapat membangunkan makhluk yang bukan dari kalangan manusia."
Syaikh *Rahimahullah* ditanya, "Di sejumlah negara ketika menyerukan adzan muadzin menyebutkan *Hayya 'Alaa Khairil 'Amal*. Apakah lafazh ini memang ada?"
Beliau menjawab, "Ucapan tersebut diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan sanad yang lemah. Barangkali Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* –jika memang benar riwayat ini berasal darinya- hendak menerangkan bahwa shalat adalah sebaik-baik amal. Sebab dalam sebuah hadits disebutkan, *"Shalat adalah sebaik-baik perkara yang ditetapkan."* Akan tetapi yang umumnya dipraktekkan oleh kaum muslimin adalah mereka menyerukan *Hayya 'Ala Ash-Shalaah* saja."

8 Silahkan melihat *Al-Mughni* (II/ 378) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (IV/ 470, 471).

11

بَاب أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

Bab Orang Buta Boleh Mengumandangkan Adzan Jika Ada Seseorang yang Memberitahunya Akan Masuk Waktu

٦١٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

617. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdillah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari. Maka silakan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya!" Kemudian beliau juga bersabda, "Ia adalah seorang yang buta, ia tidak mengumadangkan adzannya hingga dikatakan kepadanya, "Sudah subuh! Sudah subuh!"*[9]

[Hadits 617- juga tercantum dalam hadits nomor: 620, 623, 1918, 2656 dan 7248]

Syarah Hadits

Hadits ini benar-benar sesuai dengan tarjamah di atas.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari."* Jika kamu memperhatikan per-

9 Diriwayatkan oleh Muslim (1092) (36).

kataan beliau ini serta perkataannya yang berikutnya, maka akan jelas bagimu bahwa itu adalah waktu kaum muslimin menjalankan puasa. Sebab, beliau mengatakan, *"Maka silakan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya!"*

Oleh sebab itu, ulama menyebutkan, "Sesungguhnya tidak boleh dua orang muadzin berulang kali mengumandangkan adzan shalat Fajar kecuali pada bulan Ramadhan saja. Adapun di bulan-bulan lainnya maka hanya seorang muadzin saja."

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya menyerukan adzan demi kemaslahatan. Sebab dalam hadits lain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa sesungguhnya muadzin menyerukan adzan agar orang yang mengerjakan qiyamul lail di antara kalian pulang untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian. Maksudnya agar orang yang melaksanakan qiyamul lail kembali untuk makan sahur dan membangunkan orang yang tidur untuk makan sahur.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka silakan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya!"* Orang yang buta tidak boleh mengumandangkan adzan sampai dikatakan kepadanya, "Sudah Subuh! Sudah Subuh!" Ini menjadi dalil tidak diharamkan makan dan minum hingga jelas waktu Subuh. Yakni, jika diperkirakan bahwa menurut kaidah ilmu Falak waktu Fajar akan keluar pada jam 12 misalnya, akan tetapi ia tidak jelas kecuali pada jam 12 lewat 10 menit, maka yang kedualah yang menjadi penyebab timbulnya hukum Syar'i.

Sebagaimana halnya jika hilal (Ramadhan) telah tampak menurut kaidah-kaidah ilmu astronomi, sementara ia belum terlihat (secara ru`yah), maka tidak wajib berpuasa (bulan Ramadhan) dan tidak pula boleh berbuka (berhari raya). Namun perbuatan kaum muslimin sekarang ini saling bertolak belakang. Bila mengenai waktu-waktu shalat mereka berpedoman kepada perhitungan ilmu astronomi, sedangkan mengenai puasa mereka berpedoman kepada ru`yah.

Mempedomani kaidah yang dengannya syara' menetapkan hukum itulah dasarnya. Kecuali apabila tampak kedustaannya atau jelas kebimbangannya, maka hal itu tidak diperhitungkan. Jika kita mengobservasi bulan menggunakan beberapa observatorium yang akurat untuk memantau bulan, dan orang-orang berkata, "Sesungguhnya bulan telah hilang sebelum matahari terbenam." Kemudian seorang le-

laki datang dan bersaksi bahwasanya ia sudah melihat bulan setelah matahari terbenam, berarti lelaki ini telah menyelisihi yang riil (fakta yang ada). Maka persaksiannya itu tidak diterima. Karena penglihatan dengan lensa pembesar yang membuat jarak penglihatan menjadi lebih dekat adalah lebih akurat dari penglihatannya dengan pandangan mata telanjang.

Apabila orang-orang yang mengobservasi bulan bersaksi bahwa bulan telah hilang sebelum matahari tenggelam, maka kita mengetahui dengan yakin bahwa orang yang mengaku telah melihatnya tidaklah benar. Boleh jadi ia berasumsi saja atau di antara kebiasaannya adalah mengumumkan waktu berpuasa dan berhari raya kepada khalayak, sehingga berpedoman kepada yang sudah biasa.

Kesimpulannya: ini merupakan permasalahan-permalasahan yang sudah seharusnya diperhatikan, dan tujuan syara' juga harus diketahui.

Demikian juga halnya jika seseorang bersaksi bahwa ia sudah melihat hilal setelah matahari tenggelam pada saat matahari mengalami gerhana setelah terbitnya di beberapa belahan wilayah Barat, maka pada situasi seperti ini kita yakin bahwa ia cuma berasumsi dan kita yakin bahwasanya hilal belum muncul. Adalah perkara yang mustahil jika matahari mengalami gerhana, sementara hilal terlihat belakangan. Karena faktor penyebab gerhana matahari adalah terhalangnya bulan antara matahari dengan bumi. Ini berarti bahwa bulan dan matahari dalam posisi yang sama. Sedangkan kesaksian melihat hilal setelah matahari terbenam, maknanya bahwa bulan muncul belakangan. Dan jika bulan muncul belakangan maka mustahil perjalanannya mendahului matahari bagaimana pun keadaannya.

Hal-hal yang seperti ini seyogyanya menjadi perhatian kaum muslimin. Penulis kitab *Al-Furu'* menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang tsiqah bersaksi bahwasanya ia telah melihat hilal, dan ia ditemani oleh beberapa orang yang memiliki penglihatan yang akurat, namun mereka berkata, "Sesungguhnya kami belum melihat hilal." Lantas lelaki tadi datang menemui seorang hakim untuk bersaksi, dan sang hakim tidak menyangsikan keadilan dan ketsiqahannya karena ia tahu bahwasanya lelaki tersebut tsiqah. Hakim ini bertanya kepadanya, "Apakah engkau hendak bersaksi?" Ia menjawab, "Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihatnya." Orang-orang yang menemaninya berkata, "Kami belum melihatnya."

Sang hakim adalah orang yang cerdik (bijak). Ia berkata, "Perlihatkan hal itu kepadaku!" Maka ia pun pergi ke lokasi yang diakui lelaki tersebut telah melihat hilal di sana. Setibanya di sana sang hakim bertanya, "Apakah kami melihatnya sekarang?" "Ya, saya melihatnya." Jawabnya. "Apakah kamu bersaksi?" tanya hakim lagi. Ia menjawab, "Saya bersaksi seperti yang saya perlihatkan kepada Anda." Setelah itu sang hakim mengusap alis matanya lalu bertanya kembali kepadanya, "Apakah kamu melihatnya sekarang?". Lelaki itu menjawab, "Saya tidak melihatnya." Maka jelaslah bahwa yang sebenarnya dilihat lelaki ini adalah rambut putih melengkung yang dikiranya hilal.

Kesimpulannya, asumsi itu bersumber dari manusia. Namun hal-hal yang merupakan landasan syara' yang mengaitkan sebuah hukum itulah yang dipegang.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ia adalah seorang yang buta, ia tidak mengumadangkan adzannya hingga dikatakan kepadanya, "Sudah subuh! Sudah subuh!"* Maknanya, orang-orang menyaksikan waktu Fajar dengan pandangan yang jelas. Berdasarkan hal ini maka yang ditetapkan adalah melihat waktu Fajar dalam pengharaman makan bagi orang yang berpuasa dan penghalalan shalat Fajar bagi orang yang hendak mengerjakan shalat.

Hadits ini merupakan dalil diperbolehkannya menyifati seseorang dengan kekurangan (cacat) yang ada pada dirinya untuk memberikan keterangan yang jelas, bukan untuk merendahkannya berdasarkan perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dia adalah seorang lelaki yang buta matanya."*

Para ulama membedakan antara disebutkannya sebuah sifat kekurangan, apakah maknanya mencela, atau menerangkan dan menjelaskan.

Yang pertama, mereka tetapkan sebagai ghibah.

Yang kedua, selama tujuannya adalah menjelaskan dan memberitahukan maka boleh-boleh saja dan tidak berdosa.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Silahkan kalian makan dan minum!"* Perintah yang terkandung dalam ucapan beliau ini bermakna dibolehkan. Oleh sebab itu, dalam beberapa lafazh hadits dinyatakan, *"Janganlah sekali-kali makan sahur kalian dihentikan oleh adzan Bilal!"*[10]

10 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (621) dan Muslim (II/ 768) (1093) (39).

Maka sabda beliau, *"Silahkan kalian makan dan minum!"* adalah seperti firman Allah *Ta'ala,*

فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ﴿١٨٧﴾

"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." **(QS. Al-Baqarah: 187).**

Akan tetapi As-Sunnah (hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) menyebutkan bahwa yang paling utama adalah mengakhirkan makan sahur.[11]

11 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1921) dan Muslim (II/ 771) (1097) (47) dari Anas *Radhiyallahu Anhu* dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kami makan sahur bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian pergi mengerjakan shalat." Aku bertanya, "Berapa jarak waktu antara makan sahur dengan shalat?" "Bacaan lima puluh ayat Al-Qur`an." Jawabnya.
Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 433, 434) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/ 490-492)

12

بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

Bab Adzan Setelah Terbitnya Fajar

٦١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

618. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, "Hafshah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya apabila muadzin selesai mengumandangkan adzannya dan Subuh pun mulai terlihat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dua rakaat ringan sebelum berdiri mengerjakan shalat (Subuh)."*[12]

[Hadits 618- tercantum juga pada hadits nomor: 1173 dan 1181]

٦١٩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

619. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan*

12 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 500) (723) (87)

shalat dua rakaat ringan (secara ringkas) antara adzan dan iqamat pada saat shalat Subuh."[13]

[Hadits 619- tercantum juga pada hadits nomor: 1159]

٦٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

620. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari, oleh karena itu makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya!"*[14]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwa menyerukan adzan setelah masuk waktu shalat merupakan kewajiban, dan pernyataan sebagian ulama Fikih, "Diperbolehkan menyerukan adzan untuk shalat Fajar setelah pertengahan malam, dan tidak perlu diserukan kembali setelah masuk waktu shalatnya."[15] Ini merupakan pernyataan yang tidak benar, dan pendalilan mereka dengan hadits Bilal adalah tidak pada tempatnya. Sebab, Bilal menyerukan adzan bukan untuk shalat Fajar, akan tetapi agar orang yang mengerjakan qiyamul lail pulang dan untuk membangunkan orang yang tidur.[16] Shalat Fajar harus didahului dengan adzan, dan adzan tidak boleh diserukan kecuali setelah masuk waktu shalat. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

13 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 501) (724) (91)

14 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 768) (1092) (36)

15 Penulis kitab *Ar-Raudh Al-Murbi'* berkata (I/ 127), "Menyerukan adzan sebelum masuk waktu shalatnya tidak sah. Sebab ia merupakan syari'at untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Dan disunnahkan menyerukan adzan di awal waktu kecuali shalat Fajar. Bila pertengahan malam sudah lewat maka dibolehkan menyerukannya. Berdasarkan hadits, *"Bilal menyerukan adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum menyerukan adzannya!"* Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (I/ 325), *Al-Furu'* (I/ 263) dan *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 243)

16 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Apabila waktu shalat sudah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan adzan!"[17]

Dan melalui keterangan ini kita mengetahui kekeliruan pemahaman sebagian para penuntut ilmu yang mengatakan, "Sesungguhnya kalimat *'Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum'* (Mengerjakan shalat lebih baik dari tidur) diucapkan pada adzan yang dikumandangkan di akhir malam sebelum Fajar." Mereka juga mengatakan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Bilal, "Jika engkau menyerukan adzan yang pertama untuk shalat Subuh maka ucapkanlah, "Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum!"*[18]

Pernyataan mereka ini bisa dibantah bahwa tujuan adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu (Subuh) bukanlah untuk memberitahukan masuknya waktu Subuh. Melainkan untuk tujuan lain, yakni membangunkan orang yang tidur dan agar orang yang mengerjakan qiyamul lail pulang ke rumahnya. Dan penyebutan adzan Fajar setelah Fajar sebagai adzan kedua sebenarnya penisbatannya kepada iqamat. Karena iqamat merupakan adzan yang kedua.[19]

Melalui keterangan ini kita bisa mengetahui bahwa seorang muslim tidak boleh gegabah dalam masalah hukum yang ditimbulkannya dari berbagai dalil. Terlebih lagi jika pendapat yang dipedomaninya merupakan pendapat yang ganjil yang belum pernah dinyatakan oleh siapapun, sementara mayoritas ulama malah mengamalkan pendapat yang sebaliknya. Sebab kebenaran yang dinisbatkan kepada pendapat mayoritas ulama lebih dekat dari kebenaran yang dinisbatkan kepada pendapat minoritas. Jika kamu melihat sebuah pendapat yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama maka janganlah terburu-buru mengamalkannya! Karena pendapat mayoritas ulama tidak diragukan lagi lebih dekat kepada kebenaran dari pendapat yang dinisbatkan kepada minoritas. Namun bila telah jelas bagimu bahwa yang benar ada pada pendapat yang minoritas maka ikutilah kebenaran tersebut!

Demikian pula halnya jika belum pernah ada seorang pun sebelummu yang menyebutkan suatu pendapat, maka jangan coba-coba mengatakannya! Karena bagaimana mungkin Allah menyembunyikan pemahaman terhadap sebuah nash dari para shahabat Muhammad

17 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

18 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (III/ 408) (15376), Abu Dawud (501) dan An-Nasa`i (II/ 7). Syaikh Al-Albani berkata dalam ta'liqnya atas *Sunan Abi Dawud*, "Shahih."

19 Silahkan melihat *Asy-Syarh Al-Mumti'* (II/ 56-57).

Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai masamu sekarang dan menyimpannya untukmu? Hal ini tidak masuk akal. Oleh sebab itu, bila belum ada sebelummu orang yang berpendapat mengenai sebuah permasalahan maka janganlah kamu menyebutkannya!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –yang kapasitas ilmu, pemahaman dan intelektualnya tidak diragukan lagi- jika menyebutkan sebuah pendapat yang dituntut oleh nash, maka beliau mengaitkan pendapat tersebut kepada pendapat yang dipernah disebutkan oleh salah seorang ulama Salaf. Syaikh *Rahimahullah* berkata, "Seorang wanita yang ditalak dengan talak ba`in tiga kali, jika seorang shahabat berpendapat bahwa kesuciannya cukup dengan sekali haid, maka itulah yang benar."[20] Syaikh tidak memaksakan pendapatnya, meskipun sesungguhnya pendapatnya itu merupakan makna zahir dari ayat Al-Qur`an dan merupakan pengkiyasan khulu'. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,"* **(QS. Al-Baqarah: 228)** dan para isteri yang ditalak, yang suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada mereka adalah para wanita yang ditalak raj'i.

Maknanya juga sesuai. Karena jika suaminya tidak boleh rujuk kepadanya, maka bagaimana mungkin kita menahan isterinya. Dan boleh jadi jarak di antara dua haidnya adalah beberapa bulan. Hanya saja meskipun demikian syaikhul Islam mengaitkan pendapatnya dalam masalah ini kepada pendapat ulama yang pernah mengatakannya, padahal syaikh *Rahimahullah* merupakan seorang imam.

Begitu juga dalil yang disebutkan dalam hadits tentang khulu' bahwasanya wanita yang ditalak ba`in bersih (masa iddahnya) dengan sekali haid saja. Inilah yang sejalan dengan kiyas talak ba`in. Wanita yang melakukan khulu' maka 'iddahnya adalah sekali haid saja. Sebab tujuannya adalah bebas (bersih)nya rahim si wanita, karena suami yang telah menceraikannya tidak mungkin kembali kepadanya. Begitu juga halnya dengan wanita yang ditalak tiga kali.

Singkatnya, ini adalah nasehat bagi setiap orang yang mendengar ucapan saya agar tidak tergesa-gesa memberikan fatwa. Imam Ahmad

20 Silahkan melihat *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam hal. 406 dan *Majmu' Al-Fatawa* (XXXII/ 342).

Rahimahullah sendiri menganggap bahwa keselamatan itu tidak ada duanya (yang paling penting –penj). Dan saya tidak mau memutuskan sebuah perkara yang boleh jadi keputusan tersebut bakal saya sesali di kemudian hari. Dan boleh jadi hal itu bukan merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang harus dilakukan adalah bersikap hati-hati.

Kesimpulannya bahwa ucapan *Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum* dikumandangkan pada adzan yang pertama waktu Fajar setelah masuknya waktu shalat.

Jika ada yang mengatakan, "Ucapan *Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum* menunjukkan bahwa shalat yang dimaksud di sini adalah shalat sunnah. Sebab beliau mengatakan *Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum* (Shalat lebih baik dari tidur). Sementara tidur tidak bisa dibandingkan dengan shalat fardhu?"

Saya katakan bahwa pernyataan ini juga keliru. Karena Allah *Ta'ala* menyebutkan bahwa beriman dan berjihad di jalan-Nya lebih baik daripada keduanya tidak ada, walaupun sebenarnya jihad juga merupakan perkara keimanan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

"(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik." **(QS. Ash-Shaff: 11).**

Begitu juga dengan firman Allah *Ta'ala* mengenai shalat Jum'at,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)** walaupun sebenarnya jual beli tidak bisa dibandingkan dengan amal yang wajib.

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Orang yang buta tidak harus menjadikan seseorang sebagai penuntunnya. Berdasarkan perkataan Ibnu Ummi Maktum, "Aku tidak memiliki orang yang dapat menuntunku." Ia tidak mengata-

kan, "Aku tidak mendapatkan orang yang dapat menuntunku." Dan memang demikian adanya. Kaidah menyebutkan bahwa pelaksanaan sebuah kewajiban bergantung kepada kemampuan, dan bahwa apa saja yang tidak sempurnanya sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya tidak wajib. Namun tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang menjadikan seorang sebagai penuntun –di mana ia dalam keadaan buta- yang dapat mengantarkannya ke masjid maka itu lebih baik, serta mengandung sikap melepaskan tanggung jawab, dan lebih yakin selamat dari dosa.

2. Di dalamnya juga terkandung dalil bolehnya menyifati seseorang dengan kekurangan (cacat) fisiknya jika memang diperlukan. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan dia adalah seorang lelaki yang buta matanya."* Lain halnya jika antara dirinya dengan orang lain ada pertikaian lalu orang itu berkata kepadanya, "Hai buta!" Ucapan ini merupakan cacian terhadap haknya dan itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ

"Mencaci seorang muslim merupakan kefasikan."[21]

Namun bila tujuannya adalah untuk memperinci, atau sifat penyebutan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebuah hukum maka tidak mengapa.

21 Takhrij hadits telah disebutkan pada *Kitab Al-Iman*.

﴿ 13 ﴾

بَاب الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

Bab Adzan Sebelum Fajar

٦٢١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

621. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Zuhair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman At-Taimi telah memberitahukan kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah adzan Bilal mencegah salah seorang di antara kalian untuk menyantap makan sahurnya! Karena ia adzan –atau mengumandangkan adzannya-pada malam hari agar orang-orang yang sedang shalat malam kembali dan membangunkan orang-orang yang masih tertidur. Ia tidak menyebutkan kata Fajar atau Subuh." Lantas beliau mengisyaratkan dengan jemarinya dengan mengangkatnya ke atas dan pelan turun ke bawah hingga seperti ini. Zuhair memberikan isyarat dengan kedua telunjuknya sambil meletakkan telunjuk yang satu di atas*

telunjuk yang lain, lantas beliau mengacungkannya ke arah kanan dan kiri."[22]

[Hadits 621- tercantum juga pada hadits nomor: 5298 dan 7247]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menceritakan kondisi (jenis) Fajar. Pada bulan Ramadhan, biasanya Bilal *Radhiyallahu Anhu* menyerukan adzan lebih awal sebelum masuk waktu Fajar. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan sebabnya, yaitu membangunkan orang yang masih tidur dan agar orang yang mengerjakan shalat malam kembali untuk makan sahur. Adzan Bilal tersebut bukanlah adzan yang dikumandangkan pada waktu Fajar yang cahayanya menyebar memenuhi ufuk.

Karena Fajar ada dua, yaitu Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib. Ada tiga perbedaan di antara keduanya.

- *Pertama:* cahaya Fajar Shadiq membentang, yakni seperti seekor burung yang membentangkan kedua sayapnya. Dan ia terbentang dari utara sampai selatan. Sementara Fajar Kadzib menjulang ke langit. Dalam beberapa hadits disebutkan sifatnya seperti ekor *as-sirhan*[23] yaitu ekor serigala.
- *Kedua:* setelah Fajar Kadzib gelap, sedangkan setelah Fajar Shadiq tidak gelap, bahkan saat itu cahaya menyebar sampai matahari terbit.
- *Ketiga:* di antara Fajar Kadzib dengan ufuk ada gelap. Berbeda halnya dengan Fajar Shadiq. Antara ia dengan ufuk tidak ada gelap bahkan bersambung dengan ufuk.

22 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 768) (1093) (39).

23 Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (I/ 304) dan Al-Baihaqi meriwayatkannya darinya dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/ 377) dari Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban dari Jabir bin Abdillah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Dan telah disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *Shahih Al-Jami'* (4278), "Shahih." Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dengan sanad ini secara *maushul*. Namun yang paling shahih adalah diriwayatkan secara *mursal*.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *At-Talkhis* (I/ 178), "Hadits mursal yang diisyaratkan oleh Al-Baihaqi diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Al-Marasil*, juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ia (Bilal) tidak mengatakan Fajar atau Subuh... "* sampai akhir hadits. Ini adalah penjelasan beliau tentang kondisi Fajar.

Hadits ini mengandung penjelasan bahwa adzan sebelum Fajar diperbolehkan karena sebab ini, yaitu membangunkan orang yang sedang tidur dan agar orang yang mengerjakan shalat malam kembali.

Akan tetapi, apakah adzan Fajar saja sudah cukup?

Jawabnya: tidak cukup, muadzin harus menyerukan adzan lagi setelah terbit Fajar. Dalilnya ialah ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Malik bin Al-Huwairits, *"Apabila waktu shalat sudah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan adzan kepada kalian!"*[24] Dan shalat tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuknya waktu.

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu shalat tidak sah. Baik pada shalat Fajar maupun pada shalat fardhu lainnya. Berbeda halnya dengan ulama yang menganggap sahnya adzan yang diserukan sebelum Fajar[25] untuk shalat Fajar. Namun pendapat ini tidak berdalil.

Zahir hadits ini menyebutkan bahwa adzan sebelum Fajar ini dilakukan selama bulan Ramadhan saja. Akan tetapi jika kaum muslimin memilih untuk melakukannya juga di luar bulan Ramadhan untuk membangunkan orang yang sedang tidur, maka boleh-boleh saja. Sebagaimana yang diamalkan sekarang ini. Sekarang ini ada adzan (Subuh) yang diserukan satu jam sebelum terbit Fajar, dan di beberapa negara setengah jam sebelumnya. Muadzin tidak boleh menyerukan lafazh *Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum* pada adzan ini. Lafazh ini hanya boleh diserukan pada adzan shalat Subuh setelah terbit Fajar, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

٦٢٢-٦٢٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح و حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ

24 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
25 Pembahasan para ulama mengenai masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

622, 623. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda /H -pengalihan sanad-/ Dan Yusuf bin Isa Al-Marwazi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Fadhl bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari, oleh karena itu silakan makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya!"*[26]

[Hadits 622- tercantum juga pada hadits nomor: 1919]

26 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 768) (1092) (36).

14

بَاب كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ

Bab Berapa Lama Selang Waktu Antara Adzan dan Iqamat serta (Fadhilah) Orang-Orang yang Menunggu Iqamat

٦٢٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ

624. *Ishaq Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Khalid telah memberitahukan kepada kami dari Al-Jurairi dari Ibnu Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Di antara setiap dua adzan ada shalat. -Beliau mengucapkannya tiga kali- bagi siapa yang mau."*[27]

٦٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ

27 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 573) (838) (304).

625. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ghundar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Amr bin Amir Al-Anshari dari Anas bin Malik ia berkata, "Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzannya maka para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit dan segera mendekat ke tiang-tiang masjid hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar sementara mereka sedang mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat maghrib. Tidak selang waktu antara adzan dan iqamat."*[28]

Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud meriwayatkan dari Syu'bah dengan redaksi, "Tidak ada (selang waktu) antara keduanya kecuali hanya sebentar."[29]

Syarah Hadits

Kedua hadits di atas mengandung penjelasan bahwa di antara adzan dan iqamat harus ada selang waktu menurut keperluan kaum muslimin. Misalnya pada musim panas, waktu pelaksanaan shalat Subuhnya harus diulur antara adzan dari iqamatnya. Sebab, biasanya orang-orang tidur sampai terbit fajar, sedangkan pada musim dingin adalah sebaliknya.

Ketika hendak melaksanakan shalat Zuhur, sebaiknya waktunya diulur lebih lama karena orang-orang akan mengerjakan shalat Sunnah Rawatib empat rakaat ditambah lagi dengan harus berwudhu sebelumnya. Jika diulur lebih lama lagi maka itulah yang lebih utama.

28 Diriwayatkan oleh Muslim dengan riwayat yang sama (I/ 573) (838) (303).

29 Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*.
Dalam *Al-Fath* (II/ 109) Al-Hafizh berkata, "Sampai sekarang kami tidak menemukan riwayat Utsman bin Jabalah -dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf jim dan diikuti oleh huruf *ba`*- dengan sanad yang bersambung. Mughalthai dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa Al-Isma'ili telah menyebutkannya dalam kitab *Al-Mustakhraj* melalui jalur sanad yang bersambung. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena Al-Isma'ili hanya menukilnya melalui jalur Utsman bin Umar. Demikian juga, kami tidak mendapatkan sanad yang bersambung pada riwayat Abu Dawud, yang mana menurutku ia adalah Abu Dawud Ath-Thayalisi. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Abu Dawud Al-Hafari -dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha`* dan diikuti oleh huruf *fa`*). Hanya saja kami telah mendapatkan keterangan bahwa yang ia maksud dengan "dua riwayat" adalah riwayat yang melalui jalur Utsman bin Umar dan riwayat yang melalui jalur Abu Amir. Dan segala puji hanya milik Allah." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan shalat Maghrib, sebaiknya diulur sampai orang-orang mengerjakan shalat Sunnah Maghrib yang pertama (shalat sunnah sebelum maghrib). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kerjakanlah shalat (Sunnah) sebelum mengerjakan shalat Maghrib!"* Beliau mengucapkannya tiga kali. Selanjutnya beliau bersabda, *"Bagi yang mau."*[30] Ini memberikan makna bahwa waktu shalat Maghrib diulur.

Yang lebih penting dari itu semua, imamnya harus konsisten dalam melaksanakannya. Maksudnya, jangan sampai hari ini ia mengulur shalatnya, lalu pada hari yang lain mempercepatnya sehingga orang-orang keliru (terlambat). Dan sesungguhnya ia telah memimpin mereka dengan kepemimpinan yang tidak adil.

Sebagian orang lebih memilih agar di sebuah daerah ada sebuah masjid yang pelaksanaan waktu shalat berjama'ahnya diulur lebih lama dari masjid-masjid yang lain. Agar orang-orang yang terluput dari mendapatkan shalat berjama'ah di masjid-masjid tersebut bisa melaksanakan shalat berjama'ah di masjid yang mengulur waktu pelaksanaan shalatnya. Kita pernah mengetahui hal ini dahulu ketika negeri ini masih kecil. Orang yang terluput dari shalat jama'ah di masjid kampungnya masih mungkin untuk pergi ke masjid yang mengulur waktu pelaksanaan shalatnya.

Perkataan Anas, *"Tidak ada selang waktu antara adzan dan iqamat."* Ucapannya ini diperjelas oleh riwayat sesudahnya, *"Tidak ada (selang waktu) antara keduanya kecuali hanya sebentar."* Yaitu, sebatas orang-orang mengerjakan shalat Sunnah Maghrib.

30 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1183, 7368), Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (V/55) (20552) dan Abu Dawud (1281) dengan penambahan kata رَكْعَتَيْنِ (dua rakaat). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya terhadap *Sunan Abi Dawud* menyebutkan, "Shahih."

15

بَاب مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ

Bab Barangsiapa yang Menunggu Iqamat Dikumandangkan

٦٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ

626. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, "Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Aisyah pernah berkata, "Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan pertama di waktu Subuh, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat ringan sebelum shalat Subuh setelah Fajar terlihat jelas. Kemudian beliau berbaring pada sisi badannya yang kanan hingga muadzin mendatangi beliau untuk iqamat."*

[Hadits 622- tercantum juga pada hadits nomor: 994, 1123, 1160, 1170 dan 6310]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan perawi, *"Hingga muadzin mendatangi beliau untuk iqamat."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasanya diam di rumahnya sambil menunggu iqamat.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan pertama di waktu Subuh."* Ini menunjukkan keliru-nya orang yang menyangka bahwa lafazh adzan *Ash-Shalaatu Khairun Minan Naum* yang diserukan pada adzan pertama untuk shalat Subuh,[31] bahwa yang dimaksud dengan adzan pertama ialah adzan yang dikumandangkan pada akhir malam. Ini merupakan pendapat yang salah, tidak didukung oleh hadits maupun Sunnah. Bahkan yang dimaksud dengan adzan pertama adalah adzan yang dikumandangkan sesudah terbit Fajar, dan yang dimaksud dengan adzan kedua ialah iqamat, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Di antara dua adzan ada shalat."*[32]

Dalil lain yang menunjukkan pengertian tersebut adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika kamu menyerukan adzan yang pertama untuk shalat Subuh..."* Dan adzan untuk shalat Subuh tidak boleh diserukan kecuali setelah masuknya waktu. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila waktu shalat sudah masuk maka hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan adzan kepada kalian!"*[33]

Hal ini merupakan persoalan yang seharusnya diperhatikan. Yaitu, apabila seseorang memahami dari sejumlah nash sesuatu yang menyelisihi pendapat yang selama ini dipahami oleh orang-orang, maka janganlah ia terburu-buru memberikan fatwa! Tetapi hendaklah ia bersikap hati-hati dan membahasnya dengan para ulama yang hidup pada masanya! Karena orang-orang hampir tidak pernah melakukan suatu amalan secara terus menerus kecuali biasanya amalan tersebut memang disyariatkan. –Kami katakan 'biasanya', tidak terus menerus-. Oleh sebab itu, apabila kamu memahami dari sejumlah nash sebuah perkara yang menyelisihi pendapat yang selama ini dipahami orang-orang, maka janganlah kamu gegabah mengeluarkan fatwa! Namun hendaklah kamu menundanya serta membahasnya! Jika yang benar memang telah jelas bagimu, maka hal itu harus diterangkan.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa seseorang tidak boleh lama-lama mengerjakan shalat sunnah Fajar. Berdasarkan perkataan Aisyah, "Dua rakaat yang ringan." Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Hingga aku bergumam apakah beliau membaca *Ummul Qur'an* (surat Al-Fatihah) dalam dua rakaat itu?"[34] Karena beliau melaksana-

31 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
32 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
33 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
34 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1171) dan Muslim (I/ 501) (724) (92).

kan dua rakaat tersebut dengan amat ringan.

Dalil lain yang terkandung dalam hadits di atas adalah berbaring pada sisi badan yang kanan. Namun apakah perbuatan ini merupakan Sunnah secara mutlak? Atau merupakan sebuah kebiasaan untuk beristirahat? Misalnya karena seseorang merasa kecapean. Atau ia merupakan Sunnah bagi orang yang telah mengerjakan qiyamul lail, karena ia perlu beristirahat atau karena hal lainnya?

Jawabnya: dalam masalah ini ada tiga pendapat. Bahkan ada pendapat keempat yang amat ganjil, yang menyatakan bahwa berbaring merupakan syarat sah shalat Subuh dan barangsiapa tidak berbaring maka shalat Subuhnya tidak sah. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm *Rahimahullah*.[35]

Akan tetapi pendapat Ibnu Hazm ini keliru. Sebab tidak ada disebutkan perintah berbaring dalam hadits itu, dan status hadits yang menyatakan bahwa ia diperintahkan adalah lemah, tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang shahih berasal dari perbuatan beliau[36], bukan dari perkataannya.

Pendapat yang paling mendekati (kebenaran) adalah yang menyatakan hukumnya disunnahkan bagi orang yang membutuhkan istirahat karena merasa letih. Baik letih karena telah mengerjakan shalat Tahajjud atau yang lainnya. Intinya ketika seseorang merasa perlu beristirahat maka hendaklah ia berbaring sehingga ia berada dalam kondisi yang fit untuk mengerjakan shalat Subuh.

Namun hal ini dikecualikan bagi orang yang seharusnya berbaring untuk beristirahat, tetapi malah tidur dan tidak menghadiri shalat Subuh. Kepada orang yang seperti ini kita katakan, "Sesungguhnya cara istirahatmu yang benar adalah bangkit dari dudukmu, berjalan-jalan hingga diserukan iqamat untuk shalat Subuh." Karena ada sebagian orang yang ketika berbaring karena keletihan, ia langsung tidur. Maka kita tidak katakan kepadanya, "Disunnahkan agar kamu berbaring."

Apakah dari hadits ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang itu harus tidur pada sisi badannya yang kanan dalam segala kondisi?

Jawabnya: boleh jadi dikatakan bahwa ia harus berbaring pada sisi badannya yang kanan dalam segala kondisi, dan boleh jadi dikatakan ia

35 Silahkan melihat *Al-Muhalla* (III/ 196- 199).
36 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1159).

bisa berbaring menurut kenyamanannya. Kecuali dalam perkara yang disebutkan hadits. Yakni adakalanya seseorang beristirahat pada sisi badannya yang kiri, terkadang dalam posisi terlentang, dan terkadang dalam posisi telungkup. Maka hendaklah ia berbaring pada sisi kiri badannya, kecuali dalam kondisi yang disebutkan oleh hadits.

Apakah dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa waktu iqamat itu berada di tangan muadzin?

Yang zahir, bahwa waktu iqamat itu berada di tangan imam, sedangkan adzan berada di tangan muadzin. Karena kelihatannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerahkan mandat kepada Bilal untuk melihat atau menunggu waktu iqamat. Seakan-akan beliau mengatakan, "Apabila sudah saatnya iqamat dikumandangkan maka engkau temuilah aku!" Namun ini bukan merupakan dalil bahwa iqamat berada di tangan muadzin, melainkan di tangan imam.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil yang membuktikan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara yang ghaib. Hadits ini merupakan salah satu dari ribuan dalil yang membuktikan bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara yang ghaib. Ini terjadi saat beliau masih hidup, tentunya setelah wafatnya beliau lebih tidak mengetahui perkara yang ghaib.

16

بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

Bab Diantara Setiap Dua Adzan Itu Terdapat Shalat Bagi yang Mau

٦٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

627. *Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kahmas bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat, di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat." kemudian beliau bersabda pada kali yang ketiga, "Bagi yang mau."*[37]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Di antara setiap dua adzan."* Yang dimaksud dengan dua adzan yaitu adzan dan iqamat. Sebab kedua-duanya memberikan makna pemberitahuan. Adzan yang memang merupakan adzan merupakan pemberitahuan bahwa waktu shalat sudah masuk. Sedangkan adzan yang berupa iqamat merupakan pemberitahuan bahwa shalat akan dilaksanakan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "صَلَاةٌ (shalat)"* Shalat yang disebutkan di sini bermakna umum. Namun adakalanya shalat ini termasuk shalat Sunnah Rawatib dan adakalanya tidak.

37 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (627) dan Muslim (I/ 573) (838) (304).

Di antara adzan dan iqamat shalat Subuh terdapat shalat, yaitu shalat Sunnah Rawatib.

Di antara adzan dan iqamat shalat Zuhur terdapat shalat, yaitu shalat Sunnah Rawatib.

Di antara adzan dan iqamat shalat Ashar terdapat shalat, yaitu shalat Sunnah Rawatib, bahkan shalat Sunnah Mutlak.

Di antara adzan dan iqamat shalat Maghrib terdapat shalat, hanya saja tidak termasuk shalat Sunnah Rawatib. Dan mengenai shalat Maghrib ini terdapat sebuah nash yang menyebutkan kekhususannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kerjakanlah shalat (sunnah) sebelum melaksanakan shalat Maghrib! Kerjakanlah shalat (sunnah) sebelum melaksanakan shalat Maghrib! Kerjakanlah shalat (sunnah) sebelum melaksanakan shalat Maghrib!" Beliau berkata pada kali ketiga, "Bagi yang mau."*[38]

Dan di antara adzan dan iqamat shalat Isya terdapat shalat, akan tetapi ia merupakan shalat Sunnah Mutlak.

Berdasarkan hal ini maka sudah seharusnya bagi seorang muslim –jika adzan sudah dikumandangkan dan ia berada di dalam masjid- untuk mengerjakan shalat Sunnah dua rakaat. Baik ia sedang menunggu shalat (fardhu) yang memiliki shalat sunnah qabliyah atau tidak. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Di antara setiap dua adzan terdapat shalat."*

38 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1183).

﴿ 17 ﴾

بَاب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

Bab Pendapat yang Mengatakan Bahwa ketika Safar Adzan Dikumandangkan Oleh Satu Orang Muadzin

٦٢٨. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

628. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Malik bin Al-Huwairits, "Aku dan beberapa orang dari kaumku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah orang yang sangat pemurah dan lembut. Ketika beliau melihat bahwa kami sudah rindu dengan keluarga kami maka beliaupun berkata, "Kembalilah kalian dan tinggallah bersama mereka serta ajari mereka dan laksanakan shalat! Apabila waktu shalat telah tiba maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya di antara kalian!"*[39]

[Hadits 628– tercantum juga pada hadits nomor: 630, 631, 658, 685, 819, 2848, 6008, 7246]

39 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (628). Tercantum juga pada hadits nomor: 630, 631, 658, 685, 819, 2848, 6008, 7246. Dan Muslim (I/ 465) (674) (292).

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, "Bab pendapat yang mengatakan bahwa ketika safar adzan dikumandangkan oleh satu orang muadzin."

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah mungkin ketika safar ada dua orang muadzin hingga Al-Bukhari harus mencantumkan bab ini?"

Kita katakan bahwa maksud Al-Bukhari adalah kita tidak harus mengangkat seorang muadzin untuk setiap harinya, atau mengangkat seorang muadzin setiap kali hendak mengerjakan shalat. Bahkan kita diperbolehkan menetapkan satu orang muadzin saja. Dan bukan maksudnya diperbolehkan atau tidaknya mengangkat lebih dari seorang muadzin. Namun maksudnya kita tidak harus mengangkat seorang muadzin untuk setiap harinya.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu*. Dia menceritakan bahwa suatu ketika dia dan beberapa orang dari kaumnya mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah orang yang sangat pemurah dan lembut. Pemurah kepada yang datang dan pergi. (Katanya), "Ketika beliau melihat bahwa kami sudah rindu dengan keluarga kami." -Kata رَأَى di sini bermakna menduga.- Maka beliaupun berkata, *"Kembalilah kalian dan tinggallah bersama mereka!"* Maksudnya jangan kalian tinggalkan mereka. *"Dan ajari serta bimbinglah mereka! Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"* -Sebagaimana yang dinyatakan dalam redaksi yang lain juga.[40]- Kemudian beliau bersabda, *"Apabila waktu shalat telah tiba maka hendaklah salah seorang diantara kalian mengumandangkan adzan dan yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya di antara kalian!"*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "فَلْيُؤَذِّنْ *(hendaklah yang mengumandangkan adzan)*." Huruf *lam* pada kalimat itu merupakan *lam al-amr* (menunjukkan makna perintah -penj-) Dan ia juga memiliki makna yang sama pada perkataan beliau, "وَلْيَؤُمَّكُمْ *(hendaklah yang menjadi imam di antara kalian)*." Hanya saja huruf *mim* pada kalimat ini diberi baris *fathah* karena bertemunya dua huruf yang berbaris *sukun*.

Hadits ini mengandung dalil terhadap beberapa permasalahan. Di antaranya: orang-orang Arab datang berdelegasi kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari segala tempat. Dan itu terjadi setelah

40 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6008, 7246).

Islam meraih kemenangan dan kebesaran. Merekalah yang akhirnya menjadi pihak yang mendatangi beliau, bukan lagi beliau didatangkan kepada mereka. Di antara orang-orang Arab itu terdapat Malik bin Al-Huwairits dan beberapa orang dari kaumnya yang ikut bersamanya.

Faedah lainnya yang terkandung dalam hadits di atas adalah bahwa satu dan dua malam bukanlah waktu yang memadai untuk membuat orang terkesan dengan individu yang ada di dekat mereka. Bahkan ia harus menetap sehingga bisa terwarnai dengan lingkungan tempat menetapnya. Memang benar bahwa menetap selama satu atau dua malam ada faedahnya. Hanya saja, faedah yang bisa sampai ke dalam relung hati yang dalam bisa diraih dalam tempo waktu yang lama.

Hadits ini juga merupakan dalil sifat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang memang layak beliau sandang, sebagai orang yang ramah dan lembut. Dan sifat beliau ini juga disebutkan dalam Al-Qur`an. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman." **(QS. At-Taubah: 128).**

Adapun terhadap orang-orang kafir maka sifat beliau tidaklah demikian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴿٢٩﴾

"Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir," **(QS. *Al-Fath*: 29).**

Dan firman-Nya juga,

فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾

"maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir," **(QS. Al-Ma`idah: 54).**

Oleh karenanya, seorang muslim tidak seharusnya memperlihatkan bahwa dirinya lemah terhadap orang kafir. Bahkan dia harus memperlihatkan bahwa dirinya tegas dan kuat.

Dalam hadits ini juga terdapat faedah untuk dapat membaca gelagat seseorang sebelum orang itu menyatakannya. Faedah ini diambil dari penuturan perawi hadits (Malik bin Al-Huwairits), "Ketika beliau menduga bahwa kami merindukan keluarga kami." Para delegasi tersebut tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah rindu kepada keluarga kami." Namun karena perhatian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang baik terhadap umat. Yang mana saat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menduga bahwa mereka telah merindukan keluarga mereka, beliau memerintahkan mereka untuk kembali.

Faedah lainnya ialah bahwa seseorang tidak seharusnya meninggalkan keluarganya kecuali karena sebuah urusan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang yang safar agar segera kembali menemui keluarganya setelah ia menunaikan keperluannya.[41] Karena dengan tinggal bersama keluarganya membuat hubungan seseorang dengan keluarganya lebih harmonis, membuatnya lebih dekat melaksanakan kewajiban mengayomi dan berbagai kemaslahatan lainnya. Lainnya halnya ketika sedang safar (melakukan perjalanan) maka ia menyendiri dan jauh dari keluarga. Oleh sebab itulah beliau bersabda, *"Dan tinggallah bersama mereka!"*

Di antara faedah hadits adalah seorang muslim berkewajiban mengajari keluarganya –kita berdoa kepada Allah agar menolong kita untuk melakukannya-. Kalaulah seorang muslim itu berkewajiban mengajari orang asing (bukan keluarganya), maka mengajari keluarganya tentu lebih diwajibkan lagi.

Alangkah senangnya ketika kita mampir di rumah seseorang, di mana kita mendapati anak-anaknya yang masih kecil dan baru akan memasuki usia mumayyiz sudah bisa membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan tasyahud, dan membaca surat-surat pendek. Hal ini pasti menyenangkan hatinya. Dan ia mengetahui bahwa orang ini telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengayom. Oleh sebab itu kita harus mengajari keluarga kita semampu mungkin.

Sebagaimana pengajaran itu dapat dilakukan dengan ucapan, maka ia dapat juga dilakukan dengan perbuatan (sikap). Bisa jasa seseorang itu mengajari keluarganya ketika makan siang, makan malam, dan menikmati minum kopi. Ia memulai makan dan minumnya dengan mengucapkan *Bismillah*, mengucapkan *Alhamdulillah* setelah ma-

41 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3001) dan Muslim (III/ 1526) (1927) (179).

kan maupun minum, duduk bersama mereka dengan penuh keakraban dan keramahan.

Faedah lainnya dari hadits ini adalah mengedepankan perbuatan daripada memperinci dengan ucapan. Berdasarkan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat!"* Beliau tidak mengatakan satu persatu: kerjakanlah shalat, berdirilah, bertakbirlah, bacalah surat Al-Fatihah, kemudian ruku`lah!" Tetapi beliau menyebutkan, *"Sebagaimana kalian melihatku shalat."*[42]

Maka hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya mengedepankan perbuatan daripada memperinci dengan ucapan. Akan tetapi dalam masalah ini syaratnya ialah perbuatan itu memang sudah dikenal.

Termasuk faedah hadits adalah bahwa menyerukan adzan setelah waktu shalat masuk adalah wajib hukumnya. Berdasarkan sabda beliau, *"Jika waktu shalat sudah masuk."* Dan shalat tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Maka hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan menyerukan adzan shalat Subuh sebelum terbit Fajar. Bahkan yang lebih jauh lagi ada yang berpendapat setelah pertengahan malam. Kalau mengacu kepada pendapat ini maka jika sudah pukul 12 malam, penduduk suatu daerah boleh menyerukan adzan untuk shalat Subuh, kemudian mereka pun tidur. Lalu jika Fajar telah terbit mereka bangun dan langsung mengerjakan shalat tanpa perlu adzan terlebih dahulu. Konsekuensi ini tentunya bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, terkadang seorang alim mengemukakan sebuah pendapat kemudian ia tidak memikirkan berbagai konsekuensinya. Andaikata ia memikirkan berbagai konsekuensinya, maka ia akan menarik diri dari pendapatnya.

Oleh sebab itulah para ulama berbeda pendapat tentang konsekuensi dari sebuah ungkapan, apakah merupakan pendapat atau tidak?[43] Yang benar, konsekuensi dari firman Allah dan sabda Rasul-Nya merupakan sebuah pendapat sekaligus kebenaran. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui konsekuensi firman-Nya, dan Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui konsekuensi sabdanya. Adapun berbagai pernyataan ulama maka konsekuensinya itu bukanlah

42 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

43 Silahkan melihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (XXIX/ 41).

pendapat mereka. Sebab terkadang pernyataan mereka itu ada yang membantahnya lalu menampiknya untuk menjadi sebuah konsekuensi. Dan ia mengatakan, "Ini bukan merupakan konsekuensi dari perkataanku." Ternyata ia tidak terima itu menjadi pendapatnya. Dan boleh jadi ada yang menyebutkan konsekuensi ini kepadanya, lantas ia menerimanya kemudian ia mengatakan, "Konsekuensi ini tidak salah." Ia menerima konsekuensi tersebut akan tetapi ia menyanggah kalau konsekuensi itu salah. Kadangkala hal semacam ini kerap kali terjadi. Atau disebutkan kepadanya konsekuensi tersebut, kemudian ia menerima bahwa konsekuensi dari perkataannya itu adalah salah, maka ia pun meralat kembali pendapatnya. Banyak orang apabila melontarkan sebuah perkataan kemudian ia menyadari bahwa konsekuensi dari perkataannya itu adalah salah, sehingga ia pun meralat ucapannya.

Dengan demikian, konsekuensi dari sebuah perkataan selain firman Allah dan sabda rasul-Nya bukanlah merupakan pendapatnya, disebabkan adanya keempat faktor penghalang di atas.

Jika demikian maka yang benar adalah adzan shalat apapun yang diserukan sebelum masuk waktunya tidak sah, termasuk (adzan) shalat Subuh. Adapun tentang adzan Bilal pada akhir malam, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan bahwa tujuannya adalah membangunkan orang yang masih tidur dan orang yang mengerjakan shalat malam untuk kembali,[44] bukan untuk shalat Subuh.

Termasuk faedah yang dapat dipetik dari hadits di atas yaitu bahwa hukum adzan adalah fardhu kifayah.

Adapun status hukumnya yang fardhu diambil dari perkataan beliau, "فَلْيُؤَذِّنْ *(hendaklah yang mengumandangkan adzan).*" Huruf *lam* pada kalimat ini adalah *lam al-amr*.

Adapun status hukumnya yang fardhu kifayah, maka ia diambil dari perkataan beliau, "فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ *(hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan adzan kepada kalian!).*"

Hadits di atas juga mengandung dalil bahwasanya tidak wajib mengeraskan suara melebihi sekedar memperdengarkannya kepada orang-orang yang hadir. Dalilnya adalah perkataan beliau لَكُمْ *(kepada kalian)*. Berdasarkan hal ini, jika mereka semua hadir dan muadzin menyerukan adzan dengan intonasi suara yang biasa, maka adzannya

44 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

sah. Hanya saja yang lebih utama adalah mengeraskan suaranya, supaya apa saja yang mendengarnya seperti pepohonan, lumpur dan batu bersaksi untuknya. Karena semuanya itu akan bersaksi untuknya pada hari Kiamat[45] bahwa ia telah mengumumkan adzan dengan suara yang tinggi.

Faedah lainnya dari hadits ini adalah bahwa adzan harus didengarkan oleh orang yang kepadanya ditujukan adzan tersebut. Sekiranya ada jarak yang menghalanginya dengan orang-orang yang kepadanya ditujukan adzan ini, kemudian ia menyerukan adzan dengan suara yang pelan; maka adzannya itu tidak sah. Bahkan ia harus membuat adzannya tersebut didengar oleh orang yang kepada mereka adzan itu diserukan. Hukum ini diambil dari perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ."

Termasuk faedah hadits yakni adzan tidak harus dikumandangkan oleh orang yang paling tua usianya, tetapi yang paling muda bisa juga. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang *imamah* (imam shalat), "وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ *(dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya diantara kalian)*" Penjelasannya, karena seorang imam merupakan panutan dan karena ia disebut sebagai imam. Oleh sebab itu tidak seharusnya orang yang lebih muda menjadi imam ketika orang yang lebih tua masih ada, kecuali karena sebuah keutamaan yang dimilikinya dari sisi syar'i. Adapun adzan maka tujuannya adalah memberitahukan. Dan boleh jadi tujuannya ini akan lebih mudah tercapai bila yang menyerukan adzan adalah yang lebih muda dibandingkan yang lebih tua. Itulah sebabnya beliau mengatakan, *"Hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam kepada kalian!"*

Termasuk faedah hadits adalah bahwa orang yang lebih utama menjadi imam shalat adalah yang lebih tua usianya. Karena beliau bersabda, *"Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling tua usianya."*

Apabila ada yang bertanya, "Apakah ada pertentangan antara perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam 'hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling tua usianya di antara kalian'* dengan sabda beliau *'Hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya'*[46]?

45 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

46 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 465) (673) (291).

Jawabnya: sesungguhnya delegasi tersebut datang bersama-sama dan pulang juga bersama-sama. Maka biasanya tingkatan bacaan mereka adalah sama. Oleh sebab itu beliau mengalihkan perkataannya *'hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya di antara kalian'* kepada sabdanya *'hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling tua usianya di antara kalian'*. Atau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa tingkatan bacaan mereka sama semuanya.

Merupakan bagian dari faedah hadits juga ialah wajibnya shalat berjama'ah berdasarkan sabda beliau *'hendaklah yang mengimami kalian'*. Huruf *lam* pada kalimat ini adalah *lam al-amr* (bermakna perintah), dan perintah mengandung makna wajib, sementara *imamah* tidak mungkin ada kecuali dengan berjama'ah.

Dalam *Al-Fath* (II/ 110) Al-Hafizh berkata, "Al-Bukhari berkata, "Bab pendapat yang mengatakan bahwa ketika safar adzan dikumandangkan oleh satu orang muadzin."

Seolah-olah Al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang disebutkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ فِي السَّفَرِ أَذَانَيْنِ

"Bahwasanya Ibnu Umar mengumandangkan adzan subuh sebanyak dua kali ketika safar."

Ini adalah pendapat Al-Bukhari yang menyamakan antara adzan pada waktu safar dan adzan pada waktu *mukim* (tidak bepergian). Sementara zhahir judul bab menyatakan bahwa adzan saat safar tidak diulang, karena di sini tidak ada pembedaan antara adzan Subuh dan adzan yang lainnya. Alasan yang telah dikemukakan dalam hadits Ibnu Mas'ud menguatkan pendapat ini. Berdasarkan pertimbangan ini maka kalimat yang ada pada judul bab "satu orang muadzin" tidak dapat difahami hanya dalam keadaan safar saja. Sebab di saat mukim juga hanya ada satu muadzin. Apabila diperlukan beberapa orang muadzin karena tempat yang berjauhan, maka masing-masing mereka mengumandangkan adzannya di tempatnya masing-masing dan tidak dianggap melakukan adzan bersama-sama.

Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan adzan secara bersama-sama adalah Bani Umayyah. Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *Al-Umm*, "Aku lebih suka kalau para muadzin bergan-

tian dalam mengumandangkan adzan dan tidak mengumandangkannya secara bersamaan. Apabila masjid tersebut besar, maka tidak mengapa masing-masing muadzin mengumandangkan adzannya ke arah yang berbeda, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar adzan mereka pada waktu yang bersamaan."

Faktanya, *tarjamah* (yang ditulis Al-Bukhari) tidak mendukung pernyataan Al-Hafizh *Rahimahullah*. Karena Al-Hafizh menyatakan, "Maknanya adalah muadzin menyerukan adzan sekali." Sementara Al-Bukhari menyebutkan, "Adzan dikumandangkan oleh satu orang muadzin." Sedangkan yang disebutkan Al-Hafizh, "Adzan satu kali."

Singkatnya, tidak diragukan lagi bahwa adzan tidak boleh dikumandangkan berulang kali kecuali dibutuhkan, jika tidak dibutuhkan maka tidak boleh dikumandangkan berulang kali. Oleh sebab itu muadzin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah hanya satu orang. Sementara Bilal menyerukan adzan dalam bulan Ramadhan ketika itu diperlukan. Adapun pengertian yang disebutkan oleh Al-Hafizh, agak janggal.

Dan zahir ucapan beliau *'shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat!'* mengandung pengertian hingga dalam perkara duduk istirahat. Oleh sebab itu sejumlah ulama menandaskan bahwa duduk istirahat merupakan Sunnah secara mutlak.[47] Namun yang lain memungkirinya dan mengatakan bahwa duduk istirahat bukanlah Sunnah secara mutlak.[48] Sementara ulama yang lainnya membuat perincian, jika seseorang memang merasa perlu melakukannya dan terasa lebih memberikan kemudahan kepadanya, maka silahkan ia melakukannya. Misalnya karena ada rasa sakit pada lutut, terasa berat di badan, penyakit, atau sudah tua. Jika tidak ada keperluan maka tidak boleh melakukannya. Pendapat inilah yang paling pertengahan, serta yang dipilih oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *Rahimahullah* dalam *Al-*

47 Penulis kitab *Al-Inshaf* (II/ 71) berkata, "Diriwayatkan dari beliau –yakni dari Ahmad- bahwasanya beliau melakukan duduk istirahat." Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar bin Abdul Aziz dan Al-Khallal." Penulis *Al-Inshaf* berkata lagi, "Sesungguhnya Ahmad menarik pendapatnya yang pertama –yakni tidak melakukan duduk istirahat- dan menegaskannya dalam *Al-Ifadat*, serta menyebutkannya dalam mukadimah pada kitab *Ar-Ri'ayatain*, *Al-Hadi Ash-Shaghir* dan memutlakkannya dalam *Al-Hidayah*, *Al-Madzhab*, *Masbuk Adz-Dzahab*, *At-Talkhish* dan *Syarh Al-Majdi*.

48 Penulis kitab *Kasysyaf Al-Qanna'* berkata (I/ 355), "Melakukan duduk istirahat tidaklah dianjurkan. Yaitu duduk sebentar sifatnya seperti duduk di antara dua sujud setelah melakukan sujud yang kedua." Silahkan melihat juga *Al-Mubdi'* (I/ 459).

Mughni[49] dan Ibnu Al-Qayyim dalam *Az-Zad*[50]. Dan riwayat yang dinukil dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan hal itu. Karena Malik memberitahukan bahwa beliau bertopang kepada kedua tangannya ketika hendak berdiri. Dan bertopang kepada kedua tangan hanya dilakukan ketika diperlukan.

Kemudian Malik bin Al-Huwairits datang berdelegasi pada tahun kesembilan Hijriyah, di mana keadaan beliau sudah tua yang karenanya beliau perlu duduk. Oleh sebab itu pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang memerincinya.

Selanjutnya, duduk yang dilakukan sebagian kaum muslimin sekarang ini bukanlah duduk yang sebenarnya. Karena Malik bin Al-Huwairits mengatakan, "Apabila beliau pada rakaat yang ganjil dalam shalatnya, maka beliau tidak bangkit hingga beliau duduk dengan mapan." Sedangkan duduk istirahat bukanlah duduk dengan mapan. Bahkan sebagian kaum muslimin menyatakan bahwa duduk ini bukanlah duduk istirahat tetapi duduk karena letih. Karena keadaanmu yang berdiam selama beberapa saat kemudian bangkit mengandung indikasi adanya kesulitan. Maka yang benar kalaupun duduk tersebut dianjurkan maka itu adalah duduk saat seseorang beristirahat dan ia duduk dengan mapan.

49 Silahkan melihat *Al-Mughni karya Ibnu Qudamah* (I/ 311)
50 Silahkan melihat *Zad Al-Ma'ad* karya Ibnu Al-Qayyim (I/ 240)

18

بَاب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ

Bab Adzan dan Iqamat Bagi Para Musafir yang Satu Rombongan, Demikian Juga Ketika di 'Arafah dan Muzdalifah dan Ucapan Muadzin *"shalatlah di rumah"* Pada Malam yang Dingin atau Turun Hujan

٦٢٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

629. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Muhajir Abu Al-Hasan dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzarr ia berkata, "Ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah lawatan dan muadzin ingin mengumandangkan adzannya beliau bersabda, "Tunggulah hingga cuaca dingin!" Lalu ketika ia hendak kembali adzan, beliau kembali bersabda, "Tunggulah hingga cuaca dingin!" Lalu ketika ia mau adzan lagi, beliau kembali bersabda, "Tunggulah hingga cuaca dingin!" Hingga di saat bayangan sudah sama panjangnya dengan bebukitan maka beliau bersabda, "Sesungguhnya cuaca panas itu berasal dari hembusan api neraka jahannam."*[51]

51 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (629) dan Muslim (I/ 431) (616) (184).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil wajibnya menyerukan adzan ketika safar. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada muadzinnya, "Tunggulah hingga cuaca dingin! Tunggulah hingga cuaca dingin!" Sekiranya hukum menyerukan adzan tidak wajib, tentunya beliau berkata, "Kamu tidak perlu menyerukan adzan." Dan mengatakan, "Kita mengerjakan shalat tanpa didahului adzan." Hal ini masih perlu ditelaah kembali. Namun ada yang berpendapat bahwa keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tetap mengharuskan adanya adzan dalam safar, dan tidak pernah meninggalkannya, menjadi bukti bahwa hukum adzan (dalam safar) adalah wajib.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa adzan mengiringi shalat. Artinya, apabila sebuah shalat termasuk shalat yang disunnahkan untuk ditunda pelaksanaannya, maka yang paling utama adalah menunda adzan. Dan apabila ia termasuk yang disunnahkan untuk dipercepat pelaksanaannya, maka yang yang paling utama adalah menyerukan adzan lebih lekas di awal waktu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, *"Tunggulah sampai cuaca dingin! Tunggulah sampai cuaca dingin!"*

Sedangkan dari aspek penelaahan, sisi pendalilannya adalah adzan merupakan seruan untuk melaksanakan shalat. Jika sebuah shalat termasuk yang disunnahkan penundaannya maka tidak ada faedahnya menyerukan adzan di awal waktu. Oleh sebab itulah beliau bersabda, *"Tunggulah sampai cuaca dingin! Tunggulah sampai cuaca dingin!"*

Apakah dapat disimpulkan dari hadits ini bahwa adzan merupakan kewenangan imam, atau dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan penjelasan hukum syar'i yang tempat rujukannya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Zahirnya adalah yang kedua, karena muadzinlah yang paling berkompeten dan bertanggung jawab dalam masalah adzan. Namun ini merupakan penjelasan hukum syar'i, makanya dikembalikan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itulah beliau bersabda, *"Tunggulah sampai cuaca dingin! Tunggulah sampai cuaca dingin!"*

Ucapan Abu Dzarr *'Hingga di saat bayangan sudah sama panjangnya dengan bebukitan'*, maknanya bahwa *at-tall* merupakan ungkapan tentang sebuah gundukan tanah yang lebih tinggi dari sebagian lainnya. Bukan maksudnya bahwa gunung sudah sama panjangnya dengan bayangan. Ini menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

menunda pelaksanaan shalat Zuhur hingga mendekati waktu Ashar, atau menuju waktu Ashar. Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya cuaca panas itu berasal dari hembusan api neraka Jahannam."*

٦٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

630. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Khalid Al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata, "Dua orang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di mana keduanya hendak melakukan safar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian berdua telah keluar safar, maka hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan lalu iqamat! Dan jadikan orang yang lebih tua di antara kalian sebagai imam!"*[52]

٦٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

52 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (630) dan Muslim (I/ 466) (674) (293)

631. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayyub telah menyampaikan kepada kami dari Abu Qilabah, ia berkata, "Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan saat itu semua kami pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang pemurah dan lembut. Ketika beliau menyangka bahwa kami ingin kembali kepada keluarga kami, atau kami sudah rindu dengan keluarga kami, maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Lantas kami mengabarkan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggal bersama mereka! Ajarkan dan berilah perintah kepada mereka -(beliau menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal, atau yang tidak aku hafal)- lalu shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat! Apabila waktu shalat sudah masuk maka hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan adzan dan yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kamu!"*[53]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini –yakni hadits Malik bin Al-Huwairits- terkandung dalil yang menunjukkan bahwa hukum adzan adalah wajib. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila waktu shalat sudah masuk maka hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan adzan!"*

Hadits di atas juga mengandung dalil bahwa hukum adzan adalah fardhu kifayah.

Termasuk dalil yang dapat diambil dari hadits ini adalah bahwa yang lebih utama menjadi imam adalah orang yang lebih tua. Dan hadits ini tidak bisa dipertentangkan dengan hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyatakan bahwa yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Qur`an[54] di antara mereka. Sebab mereka semua merupakan delegasi yang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ilmu dan hafalan Al-Qur`an mereka tidaklah berbeda jauh antara yang satu dengan yang

53 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) dan Muslim secara ringkas (I/ 465) (674) (292).

54 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

lainnya. Oleh sebab itu beliau memerintahkan agar yang mengimami mereka adalah orang yang usianya paling tua di antara mereka. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits di atas.

Hadits ini pun mengandung dalil bolehnya seseorang mengaliaskan dirinya dengan orang lain. Zahir perkataan Malik bin Al-Huwairits *'Dua orang lelaki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di mana keduanya hendak melakukan safar'* menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud bukanlah dirinya. Maksudnya ketika ia tinggal di rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama dua puluh malam, ada dua orang lelaki datang menemui beliau, lalu beliau mewasiatkan hal tersebut kepada mereka berdua.

Hadits ini sekaligus merupakan dalil bahwa amalan fardhu kifayah ditujukan untuk semua orang. Maksudnya semua orang dikenai hukumnya. Berdasarkan ucapan beliau *'hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan lalu iqamat!'*. Sebagaimana diketahui bahwa tidaklah termasuk Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masing-masing orang menyerukan adzan, tetapi hanya satu orang muadzin saja. Namun ketika fardhu kifayah ditujukan kepada semua orang, maka cukup satu orang saja yang disebutkan. Beliau bersabda, *"Hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan lalu iqamat!"*

Allah *Ta'ala* berfirman kepada Adam,

أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

"Tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. (Apabila didekati) kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." **(QS. Al-A'raf: 19).**

Zahirnya pernyataan tersebut ditujukan kepada Adam semata. Kendati demikian, Dia juga berfirman,

وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

"Tuhan menyeru mereka, "Bukankah Aku telah melarang kamu (berdua) dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" **(QS. Al-A'raf: 22).**

Namun ketika Allah telah memberikan perintah kepada Adam, maka ia akan menyampaikannya kepada isterinya Hawa`. Dengan demikian larangan tersebut ditujukan kepada mereka berdua.

Dan dalam hadits ini terkandung sejumlah faedah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

٦٣٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

632. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Ubaidah bin Umar, ia berkata, "Nafi' telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Ibnu Umar mengumandangkan adzannya di Dhajnan pada sebuah malam yang dingin, lalu ia mengucapkan "Shalatlah kalian di tempat-tempat kalian!" Kemudian ia mengabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruh muadzin agar mengumandangkan adzan, lantas beliau mengiringinya dengan ucapan "Ketahuilah, shalatlah di tempat kalian!" Pada malam yang dingin atau di saat turun hujan ketika sedang safar."*[55]

[Hadits 632- tercantum juga pada hadits nomor: 666]

Syarah Hadits

Perkataan Nafi' *'Dhajnan'*, yaitu nama sebuah wilayah.

Dari hadits ini dapat dipetik faedah bahwa ketika kaum muslimin dalam kondisi safar, sementara rombongan tersebut dalam keadaan terjebak di sebuah tempat, maka disunnahkan bagi muadzin untuk

55 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (632), tercantum juga pada hadits nomor: 666. Diriwayatkan juga oleh Muslim (I/ 484) (697) (22)

menyerukan *shallu fir rihaal* (shalatlah kalian di rumah-rumah kalian!). Agar mereka tidak merasa terbebani untuk menghadiri shalat berjama'ah.

Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu apa gunanya adzan?" Maka kita jawab: gunanya adalah pemberitahuan bahwa waktu shalat sudah masuk.

Hadits ini sekaligus merupakan dalil bahwa agama Islam adalah agama kemudahan (yang tidak memberatkan) –segala puji bagi Allah-. Islam telah memberikan rukhshah (dispensasi) untuk mengerjakan shalat di rumah ketika cuaca sangat dingin atau hujan.

Perkataannya *'atau di saat turun hujan ketika sedang safar'* tidak berarti bahwa melakukan shalat di dalam rumah tidak boleh dilakukan ketika mukim apabila cuaca sangat dingin atau saat turun hujan. Karena dalam *Shahih Muslim* disebutkan sebuah hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang mengatakan, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Zuhur dengan shalat Ashar, dan menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya di Madinah tidak dalam kondisi ketakutan dan tidak pula dalam kondisi hujan."*[56]

Namun boleh jadi ada yang berpendapat: perbedaannya adalah ketika safar diserukan *shallu fir rihal*, sedangkan ketika mukim shalatnya dijamak. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, "Tidak dalam kondisi takut dan tidak pula dalam kondisi hujan."

Ini menunjukkan bahwasanya mereka menjamak shalat ketika hujan, sebab orang-orang datang untuk menghadiri shalat yang pertama, lalu shalat tersebut dijamak. Dan orang-orang meninggalkan masjid dalam keadaan telah melaksanakan shalat.

Adapun ketika safar maka diserukan kepada mereka, "Shalatlah kalian di rumah!" Namun pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan hadits, "Shalatlah kalian di rumah bahkan ketika mukim!" Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan nantinya.

Intinya, udzur tetap ada baik ketika mukim maupun ketika safar, jika orang-orang mengalami kesulitan untuk menghadiri shalat berjama'ah. Maka tatkala mereka sudah hadir di masjid, kita beralih kepada menjamak shalat jika shalatnya memang bisa dijamak. Apabila mereka tidak hadir atau shalatnya tidak bisa dijamak maka kita katakan, "Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian!"

56 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Contoh shalat yang tidak mungkin bisa dijamak adalah shalat Subuh. Maka ketika adzan, seorang muadzin menyerukan, "Shalatlah kalian di rumah!" Begitu juga halnya dengan shalat Ashar dan Isya, keduanya tidak bisa dijamak. Jika udzur ini muncul setelah shalat Zuhur atau setelah shalat Maghrib, sementara keduanya tidak bisa dijamak, maka muadzin harus menyerukan, "Shalatlah di rumah-rumah kalian!" Agar orang-orang tidak mengalami kesulitan menghadiri shalat berjama'ah.

Dalam *Al-Fath* (II/ 112) Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "أَتَى رَجُلَانِ (Datang kedua orang lelaki). Mereka adalah Malik bin Al-Huwairits perawi hadits ini dan temannya. Pada *Kitab Al-Jihad* dalam *Bab Bersafar Dua Orang* akan dicantumkan redaksi, انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ (Aku dan seorang temanku pulang dari kediaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Saya tidak menemukan dalam jalur periwayatannya yang menyebutkan siapa nama temannya tersebut." Demikian keterangan Ibnu Hajar.

Selama maksudnya seperti ini, maka hadits ini menjadi dalil diperbolehkannya seseorang untuk menyebutkan *kunyah* atas dirinya dengan kata ganti orang ketiga, berdasarkan perkataan Malik bin Al-Huwairits, "Dua orang laki-laki datang."

Tetapi manakah yang lebih utama, ia menyebutkan kunyah atas dirinya atau menyebutkan langsung bahwa peristiwanya berkaitan dengan dirinya?

Jawabnya adalah yang kedua, kecuali bila ada sebab tertentu. Karena apabila ia menyebutkan langsung bahwa peristiwanya berkaitan dengan dirinya, yang mana dialah orang yang diceritakan dalam kisah tersebut, maka perkaranya menjadi lebih tegas dan lebih berpengaruh terhadap jiwa, kecuali bila ada suatu sebab tertentu (yang membuatnya tidak menyebutkan langsung).

Lebih lanjut Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 112), "Al-Qurthubi lebih cenderung untuk menghindar dari perselisihan pendapat dengan mengatakan bahwa kisah tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Tentunya pendapat seperti ini jauh dari kebenaran. Al-Karmani berkata, "Terkadang *fi'il amar* disebutkan dalam bentuk *mutsanna* dan *jama'*, tetapi maksudnya adalah satu orang. Seperti perkataan: يَا حَرَسِي اِضْرِبَا عُنُقَهُ (Wahai pengawalku, penggal lehernya!)" Demikian keterangan yang disebutkan olehnya.

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), "Tidak demikian, pendapat seperti jauh dari kebenaran. Tetapi memang benar, sebagian ulama mengatakan bahwa diperbolehkan menyebutkan *dhamir tatsniyah* (kata ganti yang menunjukkan makna dua orang -penj.), yang memberikan makna dilakukan suatu perbuatan lebih dari sekali. Contohnya firman Allah *Ta'ala,*

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾

"(Allah berfirman), "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala," **(QS. Qaf: 24).**

Mereka mengatakan, "Maknanya adalah lemparkanlah, lemparkanlah! Karena *mukhathab*-nya satu orang."[57] Namun intinya, bahwa perbedaan lafazh hadits –sebagaimana yang pernah kita sebutkan- disebabkan para perawi memperbolehkan periwayatan hadits secara makna.

٦٣٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

633. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ja'far bin Aun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Abu Al-Umais telah menyampaikan kepada kami dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di daerah Abthah, lalu Bilal datang untuk memberitahukan tentang shalat. Selanjutnya Bilal keluar sambil membawa tongkat dan*

57 Al-Qurthubi berkata dalam *Tafsir*-nya (XXVII/ 16), "Al-Mazini berkata, "Firman Allah أَلْقِيَا merupakan ganti dari kata أَلْقِ أَلْقِ."

Al-Mubarrid berkata, "Kata أَلْقِيَا merupakan bentuk *mutsanna* dari kata أَلْقِ أَلْقِ untuk memberikan makna yang lebih tegas."
Al-Khalil dan Al-Akhfas berkata, "Ini adalah redaksi ucapan yang fasih di kalangan orang Arab Badui. Di mana satu orang mukhathab diajak bicara dengan lafazh dua orang."

menancapkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Abthah, lalu iqamat dikumandangkan."[58]

Syarah Hadits

Sisi kesesuaian hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan Al-Bukhari *'Bab Adzan Bagi Musafir'*. Dalam hadits ini disebutkan perkataan, "Kemudian ia mengumandangkan adzan, lalu ia datang untuk memberitahukan tentang shalat. Selanjutnya Bilal keluar ... dan seterusnya." Maksudnya Bilal memberitahukan tentang shalat setelah terlebih dahulu ia mengumandangkan adzan. Peristiwa ini terjadi tatkala beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di Mekah pada tahun Haji Wada' sebelum beliau berangkat ke Mina. Sebab beliau tiba di Mekah pada tanggal 4 Dzul Hijjah. Beliau melakukan Thawaf, Sa'i kemudian berangkat ke Abthah. Beliau tetap berada di tempat ini sampai pagi hari tanggal 8 Dzul Hijjah. Kemudian beliau berangkat dari Abthah menuju Mina.

Dan kita telah menyebutkan berbagai faedah yang dapat dipetik dari hadits yang semakna dengan hadits ini.

58 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6363) dan Muslim (I/ 360) (503) (249).

19

بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ

وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ عَطَاءٌ الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

Bab Apakah Seorang Muadzin Mengarahkan Mulutnya Ke sana dan Kemari? Apakah Ia Menoleh Ketika Mengumandangkan Adzannya?

Disebutkan dari Bilal bahwasanya ia meletakkan kedua jemarinya di kedua telinganya.[59] Ibnu Umar tidak meletakkan kedua jemarinya pada kedua telinganya.[60] Ibrahim berkata, "Tidak mengapa seseorang mengumandangkan adzan tanpa wudhu`."[61] Atha berkata, "Wudhu' itu adalah

59 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighat tamridh* dalam *Al-Fath* (II/ 114). Hadits ini juga diriwayatkan oleh banyak imam dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda, yang tidak bisa kami sebutkan karena khawatir akan terlalu panjang. Namun Anda dipersilahkan untuk melihat *Ath-Taghliq* (II/ 268- 272).

60 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 114). Dan diriwayatkan oleh secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* dalam *Al-Mushannaf* beliau (100/ 210). Ia mengatakan, "Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Nusair telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar menyerukan adzan di atas unta." Sufyan berkata, "Lalu aku bertanya kepada Nusair, "Apakah engkau melihatnya meletakkan kedua jemarinya di telinganya?" Ia menjawab, "Tidak." *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 272)

61 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighat jazam* sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Fath* (II/ 114). Dan diriwayatkan oleh secara maushul oleh Sa'id bin Manshur *Rahimahullah* dalam *As-Sunan* beliau. Ia berkata, "Jarir telah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim –yakni An-Nakha'i- ia berkata, "Tidak mengapa bila seorang muadzin menyerukan adzan dalam keadaan tidak berwudhu kemudian ia keluar untuk berwudhu, setelah itu kembali lagi untuk menyerukan iqamat." *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 272) dan *Al-Fath* (II/ 114).

haq dan sunnah."[62] Aisyah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan."[63]

Ini semua adalah riwayat *mu'allaq* dan penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan secara *jazm* tentang apakah muadzin mengarahkan mulutnya, maksudnya menoleh ke sebelah kanan dan kiri. Tetapi beliau menetapkan hukum masalah ini dengan redaksi kalimat pertanyaan. Kita akan kembali kepada masalah ini nantinya.

Al-Bukhari berkata, "Disebutkan dari Bilal bahwasanya ia meletakkan kedua jemarinya di kedua telinganya." Riwayat ini disebutkan dalam bentuk *shighat tamridh*. Karena menurutnya riwayat ini tidak shahih. Akan tetapi ia memberikan isyarat kepadanya.

Ahli ilmu yang menganjurkan muadzin meletakkan kedua jemarinya di kedua telinganya mengatakan, "Sesungguhnya cara seperti ini membuat suara menjadi lebih kuat. Yakni jangkauan suaranya lebih luas dan lebih jauh.[64] Adapun yang dilakukan oleh sebagian muadzin yang meletakkan kedua jemarinya pada cuping telinga maka ini tidak ada asalnya sama sekali, bahkan ia memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinga sehingga membuat suara tertahan. Maka, suaranya tidak keluar kecuali dari makhrajnya dari mulut. Hanya saja perkara ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh sebab itulah Al-Bukhari berkata, "Ibnu Umar tidak meletakkan kedua jemarinya di kedua telinganya ketika mengumandangkan adzan."

62 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 114) dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq *Rahimahullah* dalam *Al-Mushannaf* (I/ 465) dari Ibnu Juraij ia berkata, "Atha` berkata kepadaku, "Adalah perkara yang haq dan yang disunnahkan seorang muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan berwudhu." Ia berkata, "Berwudhu termasuk bagian dari shalat dan pembuka shalat. Maka ia tidak boleh menyerukan adzan kecuali dalam keadaan berwudhu." *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 273) dan *Al-Fath* (II/ 114, 115).

63 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang dinyatakan dalam *Al-Fath* (II/ 114). Dan diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah* secara *maushul* dalam *Ash-Shahih* (373) (117). Ia berkata, "Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala` dan Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, "Ibnu Abi Za`idah telah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Maslamah dari Al-Bahi dari Urwah dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan."

64 Silahkan melihat *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 240), *Badaa`i' Ash-Shana`i'* (I/ 151), *Ar-Raudh Al-Murbi'* (I/ 125) dan *Hasyiyah Ibni 'Abidin* (I/ 388).

Ibrahim –yakni An-Nakha'i- berkata, "Tidak mengapa muadzin mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak berwudhu." Pendapat ini benar. Tidak mengapa muadzin mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak berwudhu. Dalilnya adalah hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdzikir kepada Allah dalam segala keadaan."[65] Dan adzan termasuk bagian dari berdzikir kepada Allah. Hanya saja apakah juga diperbolehkan mengumandangkan adzan dalam keadaan junub?

Jawabnya ya, diperbolehkan mengumandangkan adzan dalam keadaan junub. Berdasarkan hadits Aisyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdzikir kepada Allah dalam segala keadaannya.

Al-Bukhari juga menyebutkan, "Atha` berkata, "Wudhu' itu adalah haq dan sunnah." Maksudnya keadaan seseorang yang menyerukan adzan dalam keadaan berwudhu hukumnya sunnat. Dan itu lebih baik daripada tidak dalam keadaan berwudhu. Dan tidak diragukan lagi itulah yang lebih utama dan merupakan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak suka berdzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci."*[66]

Aisyah menuturkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdzikir kepada Allah dalam segala keadaannya." Sebagian ulama menetapkan hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya orang yang sedang junub membaca Al-Qur`an. Mereka berkata, "Sesungguhnya Al-Qur`an merupakan dzikir. Dengan demikian ia diperbolehkan membacanya meskipun dalam keadaan junub."

Akan tetapi yang benar adalah bahwa hadits ini tidak menunjukkan hal tersebut. Karena jika kata dzikir dimutlakkan maka maknanya bukan bacaan. Secara umum bacaan termasuk ke dalam dzikir. Tetapi ketika dikatakan, "Ia berdzikir kepada Allah." Maka yang dimaksud bukanlah bacaan.

Juga terdapat sejumlah hadits, meskipun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakan Al-Qur`an kepada mereka selama beliau tidak dalam keadaan junub.[67]

65 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 282) (373) (117).

66 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (4005/ 345) (19034), Abu Dawud (17), An-Nasa`i (38) dan Ibnu Majah (350). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liq beliau atas *Sunan Ibnu Majah*, "Shahih."

67 Diriwayatkan oleh Ahmad (I/ 83) (627) dan At-Tirmidzi (146). Syaikh Al-Albani

Juga apabila kita katakan, "Kamu tidak boleh membaca Al-Qur`an hingga kamu mandi." Maka perkataan ini memberikan faedah, yaitu agar ia segera mandi. Lain halnya dengan wanita yang sedang haid. Sesungguhnya wanita yang sedang haid tidak diharamkan membaca Al-Qur`an menurut pendapat yang rajih. Hanya saja yang paling utama ialah tidak membacanya. Kecuali sebatas yang diperlukan seperti wirid, membacanya karena khawatir terlupa, membacakannya kepada para murid wanita, dan sebagainya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 112- 115),

(بَاب هَلْ يَتْبَع الْمُؤَذِّن فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا)

Kata يَتْبَع dibaca dengan huruf *ya'*, dua huruf *ta'* yang di-*fathah*-kan dan diikuti oleh huruf *ba'* yang ditasydidkan. Berasal dari kata التَّتَبُّع. Pada riwayat Al-Ashili disebutkan dengan lafazh: " يُتْبِع " yakni dengan men-*dhammah*-kan huruf huruf awal, dengan men-*sukun*-kan huruf *ta'* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba'*, berasal dari kata الْإِتْبَاع. Kata الْمُؤَذِّنُ dibaca dengan *marfu'* karena posisinya sebagai *fa'il* (subjek) dari kata التَّتَبُّع. Kata فَاهُ di-*manshub*-kan karena posisinya sebagai *maf'ul* (objek). Kata " هَاهُنَا وَهَاهُنَا " sebagai *zharaf makan* (kata tempat), maksudnya mengarahkannya ke kanan dan ke kiri, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan hadits ini,

Al-Karmani berkata, "Lafazh الْمُؤَذِّن dibaca dengan *manshub* sementara *fa'il*-nya terhapus, dengan perkiraan "seseorang" atau yang semisalnya. Kata فَاهُ dibaca manshub karena posisinya sebagai *badal* dari kata الْمُؤَذِّن." Ia melanjutkan lagi, "Agar maknanya sesuai dengan perkataan yang tertera dalam hadits: " فَجَعَلْت أَتَتَبَّعُ فَاهُ " (maka akupun mengikuti mulutnya)."

Apa yang disebutkan oleh Al-Karmani tidaklah harus demikian. Sebagaimana yang dapat diketahui dari metode yang digunakan oleh penulis (Al-Bukhari), bahwa biasanya ia tidak hanya berpedoman dengan lafazh hadits yang ia cantumkan. Akan tetapi ia mengambil lafazh judul bab dari beberapa hadits yang menyinggung tentang masalah tersebut. Demikian juga yang terjadi pada judul bab ini. Karena pada riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya tertera dengan redaksi,

Rahimahullah berkata dalam ta'liqnya terhadap *Sunan At-Tirmidzi*, "Dha'if."

فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ بِفِيهِ يَمِينًا وَشِمَالًا

"Lalu ia mengarahkan mulutnya ke kanan dan ke kiri."

Dalam riwayat Waki' dari Sufyan sebagaimana yang dinukil oleh Al-Isma'ili tertera dengan lafazh:

رَأَيْت بِلَالًا يُؤَذِّن يَتَتَبَّع بِفِيهِ

"Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan sambil mengarahkan mulutnya."

Lantas Sufyan mempraktekkannya dengan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri.

Kesimpulannya bahwa Bilal mengarahkan mulutnya ke dua arah tersebut, sementara Abu Juhaifah memperhatikannya. Dengan demikian kedua riwayat menjelaskan bahwa adzan dilakukan dengan mengarahkan mulut kesana dan kemari.

(وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الْأَذَان)

Kalimat ini mengisyaratkan kepada apa yang telah kita bicarakan pada riwayat Waki'. Pada riwayat Ishaq Al-Azraq dari Sufyan sebagaimana yang dinukil oleh An-Nasa'i tercantum dengan redaksi: " فَجَعَلَ يَنْحَرِف يَمِينًا وَشِمَالًا " (lalu ia menghadap ke kanan dan ke kiri). Dalam riwayat Yahya bin Adam nanti akan disebutkan dengan lafazh وَالْتَفَتَ *(dan menoleh).*

Perkataan Al-Bukhari, " (وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَال أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ) Kalimat ini mengisyaratkan kepada apa yang terjadi pada riwayat Abdurrazzaq dan yang lainnya dari Sufyan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Perkataan Al-Bukhari, " (وَكَانَ ابْن عُمَر إِلَخْ) Riwayat ini dinukil oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Nusair (dibaca dengan huruf nun dalam bentuk isim *tashghir*) bin Dzu'luq (dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal*, dengan men-*sukun*-kan huruf *'ain* dan men-*dhammah*-kan huruf *lam*) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Perkataan Al-Bukhari, " (وَقَالَ إِبْرَاهِيم) Yakni Ibrahim An-Nakh'i. Sanad riwayat ini disebutkan secara bersambung oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i, di situ terdapat tambahan lafazh:

ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُقِيمُ

"Kemudian ia keluar dan berwudhu', lantas ia kembali dan mengumandangkan iqamat."

Perkataan Al-Bukhari, " (وَقَالَ عَطَاءٌ إِلَخْ) diriwayatkan oleh Abdurrazzaq secara maushul dari Ibnu Jarir, ia berkata, "Atha' berkata kepadaku, "Benar dan sunnah. Seorang muadzin disunnahkan untuk tidak mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan berwudhu. Adzan itu termasuk sebagian dari shalat, karena adzan adalah pembuka shalat."

Ibnu Abi Syaibah memiliki jalur periwayatan lain dari Atha' bahwasanya ia tidak suka mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak berwudhu. Masalah ini tercantum dalam sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi melalui Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Hanya saja sanadnya dha'if.

Perkataan Al-Bukhari, (وَقَالَتْ عَائِشَةُ), masalah ini telah dibahas pada *Kitab Haidh* dalam *Bab Wanita Haidh Mengqadha Ibadah Hajinya*. Riwayat dari Aisyah ini disebutkan secara *maushul* oleh Muslim. Tujuan penulis (Al-Bukhari) mencantumkannya dalam bab ini hanya sebagai isyarat bahwa ia lebih condong kepada pendapat Ibrahim An-Nakha'i. Dan ini juga pendapat Malik dan para ulama Kufah, bahwa adzan termasuk salah satu jenis dzikir. Oleh karena itu syarat sahnya tidak sama seperti syarat sahnya shalat, seperti bersuci dan menghadap kiblat. Sebagaimana juga tidak disyaratkan harus khusyu' ketika mengumandangkan adzan, sehingga tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, serta meletakkan jemari di telinga.

Berdasarkan pertimbangan ini maka dapat diketahui adanya korelasi penyebutkan atsar-atsar ini dengan judul bab, serta adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, sehingga Al-Bukhari mencantumkan bab dalam bentuk pertanyaan dan tidak dapat memastikan hukumnya." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

٦٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ

634. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya bahwasanya ia melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan, maka akupun mengikuti mulutnya ke sana dan kemari sambil adzan."*[68]

Syarah Hadits

Perkataan Abu Juhaifah, "أَتَتَبَّعُ فَاهُ" maksudnya aku melihat ke arah mulutnya.

Perkataannya, *"Ke sana dan kemari."* Maksudnya ke arah kanan dan kiri. Namun para ulama berbeda pendapat apakah muadzin menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalah* dua kali dari sisi kanan dan lafazh *Hayya 'Ala Al-Falah* dua kali dari sisi kiri. Atau ia menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalah* satu kali dari sisi kanan satu kali dari sisi kiri, demikian juga ketika menyerukan *Hayya 'Ala Al-Falah*. Ada dua pendapat yang berbeda dalam hal ini. Pendapat pertamalah yang masyhur, yaitu ia menyerukan lafazh *Hayya 'Ala Ash-Shalah* dua kali dari sisi kanan dan lafazh *Hayya 'Ala Al-Falah* dua kali dari sisi kiri. Dan mayoritas kaum muslimin mengamalkan yang ini.[69]

Adapun menolehkan kepala dari mikrofon maka itu tidak perlu dilakukan sekarang ini. Sebab jika muadzin menolehkan kepalanya dari mikorofon maka suaranya akan mengecil. Tujuan pokok dari menolehkan kepala adalah agar adzan bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Sebagian orang mengatakan bahwa menolehkan kepala ketika menyerukan adzan hukumnya sunnah. Ini keliru. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan hal itu hingga kita mengatakan harus melakukannya dalam segala kondisi. Bilal yang melakukannya, dan sebabnya pun jelas.

Adapun meletakkan kedua jemari tangan di kedua telinga maka itu boleh dilakukan dalam setiap kondisi, baik ketika ada mikrofon maupun tidak.

68 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (634) dan Muslim (I/ 360) (503) (249)

69 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (I/ 329), *Mughni Al-Muhtaj* (I/ 136), *Raudhah Ath-Thalibin* (I/ 200), *Al-Mughni* (I/ 254) dan *Al-Inshaf* (I/ 416).

20

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ

Bab Perkataan seseorang, "Shalat telah terluput dari kita." Ibnu Sirin tidak suka bila orang yang mengatakan, "Shalat telah terluput dari kita." Tapi hendaklah ia mengatakan, "Kami tidak mendapatkan (shalat)."[70] Namun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang paling shahih.

Pernyataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang paling shahih." Maksudnya lebih utama untuk diikuti dan diambil. Pernyataan ini bukan dalam pengertian penshahihan atau pendha'ifan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perkataan selain beliau. Tetapi yang dimaksud dengan 'yang paling shahih' yakni yang paling utama untuk diikuti.

٦٣٥. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ

70 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 116). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah* dalam *Al-Mushannaf* beliau (II/ 533). Ia menyebutkan, "Azhar telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun ia berkata, "Muhammad tidak senang bila seseorang mengatakan, "Shalat telah terluput dari kita." Tapi hendaklah ia mengatakan, "Kami tidak mendapatkan (shalat) bersama Bani Fulan."
Taghliq At-Ta'liq (II/ 247) dan *Al-Fath* (II/ 116).

فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

635. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya ia berkata, "Ketika kami shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba beliau mendengar suara derap kaki. Setelah shalat usai beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami menuju shalat dengan tergesa-gesa." Lantas beliau bersabda, "Jangan lakukan lagi! Apabila kalian mendatangi shalat maka datangilah dengan tenang! Laksanakan (rakaat) yang kalian dapati dan sempurnakan (rakaat) yang tidak kalian dapati!"*[71]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Rakaat yang tidak kalian dapati."* Beliau memutlakkan kata luput atas rakaat shalat yang terluput. Sebagaimana yang dimaklumi bahwa ketika seseorang mengatakan, "Shalat telah terluput dari kita." Maka maksudnya bukanlah hendak meremehkan shalat, sehingga kita harus mengatakan itu adalah ucapan yang dibenci. Sebenarnya ucapan tersebut merupakan pemberitahuan atas realita yang terjadi. Dan memang seorang muslim terkadang terluput dari shalat, bisa dari sisi shalatnya yang dilakukan secara berjama'ah dan bisa dari sisi waktunya. Misalnya ia tidak bangun dari tidur kecuali setelah waktu shalat habis dan sebagainya.

Kesimpulannya: boleh-boleh saja mengatakan shalat telah terluput dari kita. Sebagaimana pernyataan Al-Bukhari bahwa ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih utama untuk diikuti.

Orang yang tidak senang bila ada yang mengatakan, "Shalat telah terluput dari kita." Kondisinya kebalikan dari kondisi sebagian orang yang kamu dapati –misalnya- mengerjakan shalat kemudian ditanya, "Apakah kamu sudah shalat?" Lalu ia menjawab, "Insya Allah." Jika yang ia maksudkan dengan ungkapan ini –yaitu Insya Allah- adalah perbuatannya, maka ini merupakan bentuk senda gurau. Disebut sen-

71 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (635) dan Muslim (603) (155)

da gurau karena (ungkapan) itu artinya ia mengerjakan shalat menurut kehendak Allah. Namun jika yang ia maksudkan dengan ucapan tersebut adalah agar shalatnya diterima maka inilah yang benar. Karena seorang manusia tidak mengetahui apakah shalatnya diterima atau tidak. Namun, umumnya yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang adalah perbuatannya. Yang paling baik adalah kamu mengatakan, "Saya sudah mengerjakan shalat. Dan saya berharap Allah menerimanya."

Syaikh kami *Rahimahullah* pernah bercerita kepada kami tentang sikap manusia yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Ada yang berkata kepada seseorang, "Wahai Fulan, kamu memiliki banyak sekali buah kurma tahun ini. Lantas siapa yang memakannya?" Ia menjawab, "Tidak ada yang memakannya kecuali Allah."

Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa ucapan seperti ini dilarang. Tetapi dia adalah orang awam yang menganggap bahwa segala sesuatunya adalah Allah. Begitu juga halnya dengan orang di atas, yang ketika sesuatu dikatakan kepadanya, ia mengatakan Insya Allah. Sampai-sampai sekiranya kita bertanya kepada seseorang, "Apakah kamu sudah berwudhu?" Atau, "Apakah kamu dalam keadaan berwudhu`?" Niscaya ia akan menjawab, "Insya Allah." Kalau ia ditanya, "Apakah kamu mengenakan *ghutrah* (sejenis penutup kepala -peny.)?" Maka ia pun akan menjawab, "Insya Allah." Jawaban seperti tidak benar karena merupakan senda gurau.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana menanggapi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melakukan ziarah kubur,

وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

"Dan sesungguhnya kami, Insya Allah (jika Allah menghendaki), akan menyusul kalian." Padahal tidak diragukan lagi bahwa beliau pasti akan menyusul?

Maka jawabnya: sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan sesungguhnya kami, Insya Allah, akan menyusul kalian."*[72] Maknanya ialah di atas iman. Yang beliau maksudkan bukanlah kematian. Sebab kematian pasti terjadi. Namun maknanya adalah menyusul di atas keimanan.

72 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 218) (249) (39). Silahkan melihatt penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikh menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai *istitsna`* (yaitu ucapan Insya Allah -peny) dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VII/ 255) dan sesudahnya.

Sebagian ulama menjelaskan, "Perkataan *'Sesungguhnya kami Insya Allah (jika Allah menghendaki)'* di sini maknanya adalah bahwa kami akan menyusul kalian menurut kehendak Allah. Kapan pun Allah menghendaki, kami pasti menyusul kalian. Dan *ta'liq* dengan kehendak Allah dalam kondisi ini diperbolehkan. Di antaranya firman Allah *Ta'ala, "kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman,"* **(QS. Al-Fath: 27)**

Karena Allah *'Azza wa Jalla* sajalah yang akan memasukkan mereka. Allah menyebutkan *'Insya Allah'*, maksudnya menurut kehendak-Nya.

﴿ 21 ﴾

بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

وَقَالَ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Tidak Boleh Berlari Menuju Shalat, Tapi Hendaklah Ia Datangi Dengan Tenang dan Santai.
Dan Ia berkata, "Laksanakan (rakaat) yang kalian dapati dan sempurnakan (rakaat) yang tidak kalian dapati!" Demikian yang dikatakan Abu Qatadah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[73]

Penulis (Al-Bukhari) menyebutkan, "Bab tidak boleh berlari menuju shalat." Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana menggabungkan judul ini dengan firman Allah *Ta'ala*,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(QS. Al-Jumu'ah: 9).**

Jawabnya: tidak ada pertentangan antara keduanya. Karena berlari yang dilarang adalah berlari yang terlalu cepat dan tergesa-gesa. Adapun berlari yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah berlari menuju shalat dan tidak menyibukkan diri dengan apapun yang dapat melalaikannya dari shalat. Dan sebagaimana yang diketahui apabila salah satu sisi dari kedua perkara yang saling bertentangan itu telah terlepas, maka pertentangan tersebut tidak terjadi lagi.

73 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 117). Dan beliau meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya pada bab yang sebelumnya pada nomor (635) dari hadits Abu Qatadah. Kemudian beliau juga meriwayatkannya dengan sanadnya pada bab ini nomor (636) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataan Al-Bukhari, *"Dengan tenang dan santai."* *As-Sakinah* letaknya di dalam hati. Sedangkan *Al-Waqar* letaknya pada anggota badan. Maksudnya hendaknya seseorang berangkat menuju shalatnya dalam keadaan santai dan tenang. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana," **(QS. Al-Fath: 4).**

Dan sebagaimana yang diketahui bahwa apabila hati tenang dan khusyu' maka anggota tubuh pun akan tenang.

٦٣٦. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

636. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Dzi'b telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila kalian mendengar iqamat berkumandang maka pergilah shalat dengan cara berjalan! Berjalanlah dengan santai dan tenang serta tidak tergopoh-gopoh! Laksanakanlah (rakaat) yang kalian dapati dan sempurnakan (rakaat) yang tidak kalian dapati!"*[74]

[Hadits 636- tercantum juga pada hadits nomor: 908]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila kalian mendengar iqamat berkumandang."* Yakni iqamat shalat. Ini menunjukkan bahwa

74 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (636) tercantum juga pada hadits nomor (908). Diriwayatkan juga oleh Muslim (I/ 430) (602) (151).

iqamat bisa didengar dari luar masjid. Karena beliau berbicara kepada orang-orang yang belum berada di masjid.

Sabda beliau, *"Janganlah kalian tergopoh-gopoh!"* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk berjalan dengan tenang dan melarang terburu-buru. Dan ini seperti menafsirkan ucapan beliau, *"Berjalanlah dengan santai dan tenang!"*

Kemudian beliau bersabda, *"Laksanakanlah (rakaat) yang kalian dapati dan sempurnakan (rakaat) yang tidak kalian dapati!"* Yakni apa yang kalian dapati dari shalat maka laksanakanlah! Sedangkan yang terluput dari kalian maka sempurnakanlah!

Dari ucapan beliau ini dapat dipetik faedah bahwa ketika seseorang datang ke tempat shalat sementara imam berada dalam suatu kondisi, maka hendaklah ia melakukan apa yang imam lakukan! Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi dengan sanad yang lemah.[75] Dan hadits di atas menjadi syahidnya (penguatnya).

Sabda beliau, *"Laksanakanlah (rakaat) yang kalian dapati!"* Apabila seseorang datang ke tempat shalat sementara imam sedang sujud maka hendaklah ia sujud mengikutinya. Dan tidak boleh mengatakan, "Saya menunggu sampai ia bangkit." Sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat awam. Tetapi ia harus sujud, meskipun dengan ikut bersujud ia tidak mendapatkan rakaat.

Termasuk faedah hadits adalah bahwa yang diganti oleh makmum yang masbuq adalah akhir shalatnya. Berdasarkan sabda beliau, *"Maka sempurnakanlah!"* Dan penyempurnaan dilakukan di bagian akhir dari sesuatu. Pendapat inilah yang rajih. Yaitu yang harus disempurnakan oleh makmum yang masbuq adalah akhir shalatnya. Berdasarkan hal

75 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (591) dari hadits Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *gharib*. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya dengan sanadnya kecuali yang diriwayatkan dari jalur ini. Dan para ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata, "Apabila seorang datang ke tempat shalat sementara imam sedang sujud, maka hendaklah ia sujud. Namun ia tidak mendapatkan rakaat apabila ruku` bersama imam terluput darinya.
Abdullah bin Al-Mubarak lebih memilih untuk sujud bersama imam. Dan beliau menukil dari perkataan sebagian mereka, "Boleh jadi ia tidak akan mengangkat kepalanya dalam sujud itu hingga ia diampuni." Demikian keterangan yang disebutkan oleh At-Tirmidzi.
Ibnu Al-Mulaqqin *Rahimahullah* berkata dalam *Khulashah Al-Badr Al-Munir* (I/198), "At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan sanad yang dha'if dan mursal."

ini, maka yang dilakukannya tidak lebih dari membaca surat Al-Fatihah, tanpa membaca surat. Jika ia mendapati satu rakaat dari shalat Maghrib, maka ia bertasyahhud setelah rakaat pertama yang disempurnakannya.

Sejumlah ulama menuturkan, "Sesungguhnya yang diganti oleh makmum yang masbuq adalah awal shalatnya. Berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada lafazh yang terakhir, *"Dan apa yang terluput darimu maka gantilah!"*[76]

Dan menqadha` adalah untuk suatu perkara yang telah terluput yang akan diganti.[77]

Tetapi pendapat ini lemah. Makna qadha` (mengganti) pada lafazh yang terakhir adalah menyempurnakan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "Lalu diciptakan-Nya tujuh langit dalam dua masa."* **(QS. Fushshilat: 12).**

76 Diriwayatkan oleh Ahmad (II/ 238) (7250)
Dalam *Al-Fath* (II/ 119) Al-Hafizh menyebutkan, "Kesimpulannya adalah bahwa pada umumnya riwayat yang ada menyebutkan dengan lafazh: فَأَتِمُّوا " (Maka sempurnakanlah) dan sedikit sekali yang menyebutkan dengan lafazh: " فَاقْضُوا " (maka gantilah).
Faedah dua lafazh ini akan terlihat apabila kita membedakan makna الْإِتْمَام (menyempurnakan) dan makna الْقَضَاء (mengganti). Hanya saja apabila hadits tersebut berasal dari sumber yang sama dengan lafazh yang berbeda dan mungkin untuk menggabungkan perbedaan tersebut pada satu makna maka yang demikian itu akan lebih dikedepankan. Demikian juga halnya tentang masalah ini, karena lafazh الْقَضَاء (mengganti) meskipun pada umumnya digunakan untuk suatu perbuatan yang dilakukan di luar waktunya, namun terkadang juga digunakan untuk sebuah pekerjaan yang dilakukan pada waktunya. Lafazh qadha' juga digunakan untuk sesuatu yang sudah selesai dilaksanakan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10).**
Lafazh qadha' ini juga memiliki makna-makna lain. Berdasarkan uraian di atas maka lafazh فَاقْضُوا (maka gantilah) bermakna mengerjakan pada waktunya atau selesai mengerjakannya. Kedua makna ini tidak berbeda dengan makna فَأَتِمُّوا (maka sempurnakanlah). Oleh karena itu, mereka yang berpegang dengan riwayat فَاقْضُوا (maka gantilah), tidak dapat menjadikan lafazh ini sebagai dalil bahwa shalat yang didapati oleh makmum bersama imam itulah bagian akhir dari shalatnya, hingga disunnahkan baginya untuk menjaharkan bacaannya pada dua rakaat yang terakhir, membaca surah dan tidak berqunut." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

77 Silahkan melihat *Al-Majmu'* karya An-Nawawi (IV/ 191), *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/ 135) dan *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (I/ 190)

Yakni menyempurnakannya. Dan karena kita sepakat bahwa apabila seseorang mendapatkan satu rakaat dari shalat Maghrib dan berdiri mengqadhanya, maka ia bertasyahhud setelah rakaat pertama yang diqadhanya. Kalau kita mengatakan bahwa yang harus diqadhanya adalah awal shalatnya, maka ia tidak bertasyahhud kecuali setelah rakaat yang kedua.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang diqadhanya adalah akhir shalatnya, sebagian ulama yang berpendapat demikian mengatakan, "Dia harus membaca Al-Fatihah dan surat. Sebab ia telah terluput dari surat tersebut maka ia harus mengqadhanya." Tetapi pendapat yang benar ialah sebaliknya. Yaitu ia tidak membaca surat. Cukup dengan membaca Al-Fatihah saja. Sebab inilah yang disyariatkan pada akhir shalat.

Namun apakah ia harus men*jahar*kan (mengeraskan) bacaannya apabila shalat yang dilakukannya adalah shalat jahriyyah?

Jawabnya: Hal ini berdasarkan pengamatan. Jika yang diqadhanya shalat jahriyyah maka ia boleh men*jahar*kan bacaan Al-Fatihahnya. Meskipun yang paling utama adalah tidak men*jahar*kannya, agar tidak mengganggu orang lain. Dan apabila yang diqadha adalah dua rakaat terakhir, atau satu rakaat terakhir pada shalat Maghrib maka ia tidak perlu men*jahar*kan bacaannya.

Dari hadits di atas dapatlah dipahami bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat sunnah dalam kondisi seperti ini, dan ia mendapati imam masuk dalam shalat maka shalat sunnahnya tidak diterima. Berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Laksanakanlah (rakaat) yang kalian dapati!"* Hal ini didukung oleh hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

"Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan maka tidak boleh mengerjakan shalat apapun kecuali shalat fardhu." Diriwayatkan oleh Muslim,[78] dan hadits ini *marfu'*.

78 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 493) (710) (63)

22

بَاب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

Bab Bila Orang-Orang Bangkit Berdiri Jika Mereka Melihat Imam di Saat Iqamat Berkumandang

٦٣٧. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

637. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah menulis surat kepadaku dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Apabila iqamat shalat dikumandangkan maka janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku!"*[79]

[Hadits 637- tercantum juga pada hadits nomor: 638 dan 909]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila iqamat shalat dikumandangkan maka janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku!"*

Dari perkataan beliau ini dapat dipetik faedah boleh jadi Bilal sedang mengumandangkan iqamat shalat, sedangkan ia belum melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun ia dapat mengetahui bahwa beliau hadir. Boleh jadi (tandanya) dengan bergeraknya pintu kalau be-

79 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (637), tercantum juga pada hadits nomor: 638 dan 909. Diriwayatkan juga oleh Muslim (I/ 422) (604) (156)

liau keluar melalui pintu, dengan suara berdehem atau dengan waktu yang telah ditetapkannya. Tetapi seorang makmum tidak boleh bangkit sampai ia melihat imam. Hal itu karena terkadang ketika orang yang mengumandangkan iqamat menyerukannya, imam mendapatkan suatu halangan lalu ia kembali. Oleh sebab itulah beliau bersabda, *"Janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku!"*

Jika ada yang berkata, "Apabila makmum bangkit berdiri ketika melihat kedatangan imam, maka perbuatan ini mengandung makna bangkit berdiri untuk seseorang ketika datang. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membencinya?"[80]

Maka dijawab: ini bukanlah berdiri untuk imam, melainkan berdiri untuk mengerjakan shalat, dan ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi orang yang mengatakan, "Sesungguhnya bangkitnya makmum berdiri dalam kondisi ini merupakan pengagungan terhadap imam." Sebab sebenarnya mereka bangkit berdiri untuk mengagungkan Allah *'Azza wa Jalla*.

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal demikian (yaitu janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku -penj) dalam kondisi tertentu. Dalam artian kondisi kita sekarang ini berbeda dengan kondisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di mana imam masuk dari pintu dan orang-orang sudah bisa melihatnya terkadang sebelum muadzin melihatnya. Lantas apakah mereka bangkit berdiri ketika telah melihatnya, atau mereka menunggu hingga iqamat shalat dikumandangkan?

Jawabnya adalah mereka menunggu hingga iqamat shalat dikumandangkan. Karena adakalanya ketika imam masuk, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalanginya untuk langsung mengerjakan shalat, atau ada orang yang berbicara dengannya yang menyibukkannya dan lain-lain.

Berdasarkan hal ini maka makmum bangkit berdiri tatkala iqamat shalat dikumandangkan dan mereka telah melihat kedatangan imam.

80 Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/ 100) (16918), Abu Dawud (5229), At-Tirmidzi (2755) dan dari Abu Mijlaz, ia berkata, "Suatu ketika Mu'awiyah keluar lantas orang-orang bangkit berdiri untuknya. Melihat hal ini Mu'awiyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa ingin agar orang-orang bangkit berdiri untuknya maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya dari api neraka!"*
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya terhadap kitab *Sunan Abu Dawud* berkata, "Shahih."

Adapun kalau iqamat shalat sudah dikumandangkan sementara imam tidak terlihat maka hendaklah para makmum menunggu hingga imam datang dan mereka melihatnya. Dan apabila mereka telah melihatnya sementara iqamat shalat belum dikumandangkan maka hendaklah mereka menunggu hingga iqamat shalat diserukan.

23

بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

Bab Tidak Berlari Menuju Shalat dengan Tergesa-Gesa, dan Hendaklah Ia Berdiri dengan Tenang dan Santai

٦٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ تَابَعَهُ عَلِيّ بْن الْمُبَارَك

638. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila iqamat shalat dikumandangkan maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihat diriku dan hendaklah kalian tetap bersikap tenang!"*[81] *Riwayat ini diperkuat dengan sanad Ali bin Al-Mubarak.*[82]

Syarah Hadits

Apa perbedaan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya? Perhatikanlah bab ini!

Dalam *Al-Fath* (II/ 120- 121) Al-Hafizh berkata,

(بَاب لَا يَقُوم إِلَى الصَّلَاة مُسْتَعْجِلًا وَلْيَقُمْ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَار)

81 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (638) dan Muslim (604) (156).

82 Penegasan sanad ini disebutkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari *Rahimahullahu* dalam *Bab Al-Masy-yu ila Al-Jumu'ah* (Bab Berjalan Kaki Menuju Shalat Jum'at) dari Amr bin Ali dari Abu Qutaibah dari 'Ali bin Al-Mubarak dari Yahya. Hadits nomor (909). *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 274).

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al-Hamawi. Pada riwayat Al-Mustamli disebutkan dengan redaksi:

" بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاة " (Tidak berlari menuju shalat). Sementara itu Al-Kusymihani tidak mencantumkan bab ini dalam naskah yang diriwayatkannya. Adapun selain Al-Hamawi, Al-Mustamli dan Al-Kusymihani meriwayatkan dengan menggabungkan kedua lafazh bab yaitu:

بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاة وَلَا يَقُوم إِلَيْهَا مُسْتَعْجِلًا (Bab tidak berlari menuju shalat dan tidak berdiri dengan tergesa-gesa...)

Perkataan Al-Bukhari, " (لَا يَسْعَى) Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah yang dinukil oleh Muslim dengan redaksi,

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ

"Apabila iqamat dikumandangkan maka jangan ada diantara kalian yang berlari menuju shalat."

Al-Bukhari menukil riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah dan mencantumkannya pada *Bab Berjalan Menuju Shalat Juma'at* dalam kitab Shalat Jum'at, yakni dengan lafazh:

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ

(Apabila iqamat dikumandangkan maka janganlah pergi shalat dengan cara berlari)

Dan akan dijelaskan bagaimana menggabungkan antara hadits ini dan firman Allah *Ta'ala, "maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).**

Perkataan Al-Bukhari, " وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ " Demikian yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Pada riwayat Al-Ashili dan Abu *Al-Waqt* disebutkan dengan lafazh:

وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة

(dan hendaklah kalian bersikap tenang).

Yakni tanpa mencantumkan huruf *ba'* pada kata *sakiinah*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui berbagai jalur sanad dari Syaiban.

Perkataan Al-Bukhari, "(تَابَعَهُ عَلِيّ بْن الْمُبَارَك)" Yakni riwayat ini dinyatakan kuat oleh Ali bin Al-Mubarak dari Yahya. Sanad Ali bin Al-Mubarak ini disebutkan Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Jum'ah* secara *maushul* dengan lafazh: عَلَيْكُمْ السَّكِينَة (hendaklah kalian bersikap tenang), yang juga tanpa mencantumkan huruf *ba'* pada kata *sakiinah*.

Abu Al-Abbas Ath-Thurqi berkata, "Tidak ada perawi yang meriwayatkan dari Yahya dengan tambahan huruf *ba'* ini selain Syaiban dan Ali bin Al-Mubarak saja."

Pernyataan Abu Al-Abbas Ath-Thurqi ini dibantah bahwa selain Syaiban dan Ali bin Al-Mubarak, ada perawi lain yang meriwayatkan dari Yahya, yaitu Mu'awiyah bin Sallam. Abu Dawud sendiri, setelah menyebutkan riwayat Aban dari Yahya, ia berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh Mu'awiyah dan Ali bin Al-Mubarak dari Yahya. Mereka berdua menyebutkan dengan redaksi:

حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة

(Hingga kalian melihatku dan hendaklah kalian bersikap tenang)

Menurut pendapatku (Ibnu Hajar), "Riwayat ini memiliki sanad yang *mu'allaq* dan disebutkan oleh Al-Isma'ili secara *maushul* melalui jalur Al-Walid bin Muslim dari Mu'awiyah bin Sallam dan Syaiban, dimana keduanya meriwayatkan dari Yahya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dawud."

Tidak jelas bagi saya (Syaikh Al-Utsaimin) perbedaan antara judul bab ini dengan judul bab sebelum yang lalu. Tetapi dapat dikatakan perbedaan antara judul bab ini dengan judul bab sebelum yang lalu. Perbedaannya adalah judul bab yang sebelumnya menyebutkan tentang larangan kepada orang yang berada di luar masjid agar tidak menuju shalat dengan tergesa-gesa. Sedangkan judul bab ini menyebutkan tentang orang yang berada di dalam masjid, yaitu di salah satu bagian masjid, agar bergegas bangkit menuju tempat shalat. Dan inilah yang baik.

﴿ 24 ﴾

بَاب هَلْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

Bab Apakah Seseorang Boleh Keluar Masjid Untuk Suatu Sebab?

٦٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ

639. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar di saat iqamat dikumandangkan dan shaf dirapikan. Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya dan kami pun tengah menunggu takbir beliau, tiba-tiba beliau bersabda, "Tetaplah di tempat kalian masing-masing!" Kemudian kami pun bertahan pada posisi kami masing-masing hingga beliau kembali dengan rambut yang meneteskan air, karena beliau baru selesai mandi."*[83]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung berbagai faedah, di antaranya:

1. Menjaga kerapian shaf shalat, dalilnya adalah ucapan perawi, "Hingga ketika iqamat dikumandangkan, beliau keluar sedangkan

83 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (639) dan Muslim (I/ 422) (605) (157).

iqamat shalat telah dikumandangkan dan shaf telah dirapikan." Menurut mereka merapikan shaf merupakan hal yang penting, dan memang demikianlah sebenarnya. Hingga adakalanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan melewati shaf dari awal sampai akhir seraya meratakan pundak dan dada mereka serta berkata, *"Janganlah kalian saling berselisih yang mengakibatkan hati kalian juga berselisih!"*[84] Dan ketika jumlah kaum muslimin bertambah banyak pada masa Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma*, mereka berdua menunjuk beberapa orang yang bertugas untuk merapikan shaf. Sehingga ketika mereka berseru, "Shaf telah dirapikan!" Barulah mereka bertakbir untuk mengerjakan shalat.[85]

Ini menunjukkan betapa pentingnya merapikan shaf. Lain halnya dengan apa yang dikerjakan oleh sebagian imam zaman sekarang. Di mana mereka tidak memperhatikan masalah ini secara mutlak. Sebagian mereka ada yang tidak menoleh sama sekali, dan sebagiannya lagi ada yang menoleh dan berseru, "Ratakan dan rapikanlah shaf kalian!" Namun hanya sekedar ucapan saja. Dan mereka pun tetap mengucapkannya meskipun shafnya sudah serapi mungkin. Sampai-sampai ada beberapa orang menceritakan kepada saya, bahwa suatu ketika seorang lelaki mengimami temannya yang hanya satu orang. Ia menoleh lalu berkata, "Ratakan dan rapikanlah shaf!" Bagaimana mungkin ia mengatakan hal itu sementara yang menjadi makmumnya hanya seorang saja? Namun, karena mereka menganggap perkara tersebut merupakan sunnah yang mutlak, maka mereka melakukannya.

2. Dalil yang menunjukkan bahwa penyela antara iqamat dan shalat tidak membatalkan iqamat dan tidak perlu diulang, selama iqamat tersebut dikumandangkan untuk shalat. Meskipun selanya lama tidak mengapa. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari masjid menuju rumah beliau, kemudian mandi dan kembali lagi.

84 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 323) (432) (122).

85 Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Utsman oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* (I/ 110) (8), (I/ 150) (45), Asy-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (I/ 68), 'Abdurrazzaq dalam *Al-Musnad* (II/ 47, 49) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (II/ 21) (III/ 220) Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* menyebutkan dalam *Al-Istidzkar* (II/ 288), "Adapun atsar-atsar yang mengandung perintah untuk merapikan shaf shalat maka derajatnya mencapai mutawatir dari berbagai jalur periwayatan, semuanya shahih dan ditetapkan dengan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk merapikan shaf, ditambah lagi dengan Khulafaur Rasyidin mengerjakan hal itu sepeninggal beliau."

Sebagaimana diketahui bahwa mandi pada masa itu tidaklah sama dengan mandi pada masa kita sekarang ini. Pada masa sekarang ini, kita hanya perlu membuka keran air kemudian air menyirami tubuh kita. Lima menit cukup bagi kita untuk mandi. Tetapi pada masa Nabi, beliau harus menyiapkan air, sementara air berada di dalam wadah dan perlu diciduk sehingga memakan waktu yang lama juga.

3. Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa saja terlupa, sebab beliau lupa untuk mandi janabah. Lalu beliau pulang ke rumahnya dan mandi.
4. Dalil yang menunjukkan pengharaman masuk dalam shalat setelah kamu mengetahui bahwa kamu dalam keadaan berhadats. Sebagaimana diharamkannya masuk ke dalam shalat, maka diharamkan pula meneruskan shalatnya. Kalau seseorang teringat saat mengerjakan shalat bahwa dirinya dalam keadaan berhadats, maka ia harus memutuskan shalatnya.

 Tetapi, apa yang harus dilakukannya jika ia memutuskannya ketika shalat sedang dilaksanakan?

 Jawabnya: ia boleh memilih salah satu dari dua cara. Pertama, boleh jadi ia berkata kepada sebagian makmum yang berada di belakangnya, "Wahai Fulan, lanjutkanlah shalat bersama mereka!" Dan boleh jadi ia berhenti dan berkata, "Hendaklah masing-masing menyempurnakan shalatnya sendiri!" Ini boleh dilakukan. Terlebih lagi jika masing-masing mereka telah mendapatkan satu rakaat. Sebab apabila mereka telah mendapatkan satu rakaat, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan shalat berjama'ah.

 Berdasarkan hal ini maka seseorang tidak boleh melanjutkan shalatnya apabila ia berhadats, atau ia teringat bahwa dirinya dalam keadaan berhadats. Karena sebagian kaum muslimin –kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari perkara ini- merasa malu kepada manusia lalu melanjutkan shalatnya, tanpa merasa malu kepada Allah.

 Akan tetapi bagaimana cara ia memutuskan shalatnya agar nantinya tidak menjadi bahan pembicaraan orang?

 Jawab: caranya adalah dengan memegang hidungnya ketika berpaling meninggalkan shalatnya, untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa hidungnya mimisan. Sebagaimana yang diketahui

jika seseorang mengalami mimisan pada hidungnya dan keluar dari shalatnya, maka orang-orang tidak akan membicarakan dirinya dan tidak akan mencelanya. Sebab mimisan ini terjadi tanpa disengaja. Dan ini termasuk cara dan *tauriyah* yang diperbolehkan.[86]

5. Dalil yang menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu merasa malu keluar menemui orang-orang dalam keadaan air menetes dari rambut kepalanya karena baru melakukan mandi janabah. Sebab tidak perlu merasa malu dalam perkara agama. Setiap orang pasti mengalami janabah, dan setiap orang pasti mandi janabah. Maka dalam hal ini tidak perlu ada perasaan malu. Lainnya halnya dengan sebagian orang yang merasa enggan dengan hal ini, dan menganggap bahwa keluar menemui manusia dalam keadaan rambut meneteskan air karena baru melaksanakan mandi janabah sebagai suatu perkara yang menjatuhkan harga diri.

 Maka (berkaitan dengan hal ini -penj) kami katakan bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh orang yang lebih pemalu dari seorang perawan yang dipingit di dalam rumahnya, yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan orang yang paling sempurna keimanannya. Dan malu merupakan bagian dari keimanan dan perbuatan itu tidak merusak citra dirinya. Oleh sebab itulah, tatkala para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menertawakan seorang shahabat yang buang angin mengandung suara, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Atas dasar apa salah seorang di antara kalian menertawakan apa yang dilakukannya?"*[87]

 Ini menunjukkan bahwa perkara itu masih lumrah.

 Namun di kalangan kita pada masa sekarang ini, perbuatan itu merupakan keburukan terhadap harga diri. Lantas apakah boleh dikatakan bahwa setiap tempat memiliki pembicaraan khususnya mengenai buang angin yang bersuara, sedangkan jika tidak maka persoalan mandi janabah tidak menjadi masalah?

 Jawab: menurut saya bahwa jika persoalan itu dianggap lumrah oleh kebanyakan orang maka tidak tercela. Dan tidak bisa di-

86 Abu Dawud (1114) meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian berhadats dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya kemudian ia berpaling meninggalkan shalatnya!"*
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya atas *Sunan Abu Dawud* mengatakan, "Shahih."

87 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4942) dan Muslim (IV/ 2191) (2855) (49).

katakan bahwa itu merupakan kesalahan. Namun jika mereka menganggapnya bukan sebagai perkara yang lumrah dan berpendapat bahwa perkara ini dapat menjatuhkan harga diri, maka tidak boleh melakukannya.

Kalau ada seseorang yang buang angin dengan bersuara di majelis umum, terlebih lagi jika di dalam majelis itu adalah para pemuka dan tokoh masyarakat; maka tidak diragukan lagi mereka akan menilai bahwa perbuatan itu sangat menjatuhkan harga diri, dan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan mulia. Dan saya yakin, sekiranya ada orang yang ketika berada dalam sebuah majelis buang angin dengan bersuara besar, lantas kita bertanya, "Mengapa melakukan itu?" lalu ia menjawab, "Setiap orang melakukannya. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mana beliau berkata, "Atas dasar apa kalian menertawakan apa yang dilakukannya?" Kalau ia melakukannya dengan pendirian seperti ini, niscaya orang-orang akan menganggapnya sudah gila!

Kesimpulannya adalah bahwa hal-hal seperti ini terkadang dapat merendahkan seseorang. Contohnya kain sorban, saling dan selendang, pakaian ini biasa dikenakan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi bila ketiga benda itu dipakai oleh seseorang pada zaman ini, sedangkan orang-orang tidak menganggapnya sebagai hal yang lumrah; niscaya mereka akan menganggap orang ini sudah gila. Maka permasalahan buang angin bersuara dapat dianalogikan maknanya kepada hal seperti ini.

6. Dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum bertakbir. Tetapi pada sejumlah riwayat yang tidak shahih dinyatakan bahwa beliau sudah bertakbir, kemudian beranjak meninggalkan shalat setelah bertakbir.[88] Dari hadits ini dapat diambil faedah sebagaimana yang baru saja kami isyaratkan, yaitu apabila seseorang teringat bahwa dirinya berhadats ketika sedang mengerjakan shalat, maka ia harus menghentikan shalatnya dan ia diharamkan melanjutkannya.

 Begitu pula halnya apabila bekas najis yang tidak dimaafkan terlihat pada pakaian imam, atau ada salah satu anggota wudhunya yang

88 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (234). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya terhadap kitab *Sunan Abu Dawud* menyatakan, "Shahih."

belum tersentuh air wudhu, maka bagi siapa saja yang melihatnya harus memberitahukannya.

Demikian juga jika ia merasa yakin bahwa imam baru saja memakan daging unta dan belum berwudhu sesudah memakannya, maka bagi siapa saja yang melihatnya wajib mengingatkannya. Dalilnya adalah keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila aku terlupa maka ingatkanlah aku!"*[89]

Hal ini sebagaimana yang dilakukan pada rakaat-rakaat shalat -baik rakaat yang berlebih atau berkurang-. Demikian juga dilakukan pada syarat-syarat shalat lainnya.

Tetapi bagaimana cara ia melakukan itu sementara sang imam sedang mengerjakan shalat?

Jawab: makmum yang mengetahui harus maju ke arah imam dan mendorongnya dengan tangannya hingga imam meninggalkan tempat shalatnya tanpa berbicara. Jika memungkinkan, ia boleh menuliskannya di kertas tetapi tidak boleh berbicara sehingga shalatnya tidak batal. Lantas sekiranya ia tidak bisa memperingatkan imam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat sendirian. Kemudian selesai shalat makmum ini memberitahukan kepada makmum yang lainnya bahwa imam belum menyempurnakan wudhunya, misalnya. Kecuali kalau ia mengkhawatirkan munculnya fitnah bila ia melakukan hal itu.

Kesesuaian hadits ini dengan judul bab jelas, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari masjid setelah iqamat shalat dikumandangkan karena suatu sebab, dan sebab beliau keluar adalah untuk mandi janabah.

89 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (401) dan Muslim (I/ 400) (572) (89)

25

بَاب إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

Bab Apabila Imam Berkata, "Tetaplah di Tempat Kalian Hingga Aku Kembali!" Maka Hendaklah Mereka Menunggunya

٦٤٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ

640. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata, "Setelah iqamat dikumandangkan maka orang-orang meluruskan shaf mereka, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan maju sementara beliau dalam keadaan junub. Lalu beliau bersabda, "Tetaplah di tempat kalian!" Kemudian beliau kembali dan mandi lalu keluar dengan rambut yang meneteskan air dan shalat mengimami mereka."*[90]

Syarah Hadits

Ada sejumlah perbedaan antara hadits ini dari hadits yang sebelumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada susunan redaksinya semata yang tidak begitu berpengaruh. Perkataan Abu Hurairah *'Beliau*

90 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (640) dan Muslim (I/ 423) (605) (158).

maju sementara beliau dalam keadaan junub' tidak disebutkan pada hadits sebelumnya. Sebab yang disebutkan pada hadits sebelumnya adalah *'beliau telah berdiri di tempat shalatnya, dan kami tengah menunggu beliau bertakbir.'* Beliau meninggalkan tempat shalat untuk mandi janabah. Dalam hadits pertama disebutkan juga bahwa beliau keluar sementara iqamat shalat dikumandangkan dan shaf telah diluruskan.

Sementara dalam hadits kedua ini Abu Hurairah menyebutkan *'Iqamat shalat dikumandangkan lalu orang-orang meluruskan shaf mereka, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar.'* Perbedaannya hanyalah dari susunan redaksi saja yang tidak memberikan pengaruh berarti.

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (II/ 121- 122), " (حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ)

Muslim mencantumkan tambahan melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri dengan lafazh " قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ " (berbalik sebelum bertakbir).

Sebagaimana yang telah disinggung pada *Bab Apabila Seseorang Teringat Saat Di Masjid Bahwa Ia Sedang Junub* dalam *Kitab Mandi* melalui jalur lain dari Yunus dengan lafazh: " فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ "(ketika beliau berdiri di tempat shalatnya maka beliaupun teringat...). Hadits ini menunjukkan bahwa beliau keluar sebelum beliau memulai shalat. Hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mulai mengerjakan shalat Subuh dan bertakbir, lantas beliau memberi isyarat kepada mereka (makmum).

Malik meriwayatkan melalui jalur Atha' bin Yasar dengan sanad yang mursal bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir untuk salah satu shalat, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya *"tetaplah kalian di tempat."*

Kedua hadits ini juga dapat digabungkan dengan mengartikan bahwa lafazh " كَبَّرَ " artinya hendak bertakbir. Atau keduanya terjadi secara bersamaam. Pendapat ini disebutkan oleh Iyadh dan Al-Qurthubi sebagai salah satu kemungkinan. Adapun An-Nawawi sendiri berpendapat bahwa ini adalah kemungkinan yang paling kuat. Sementara itu Ibnu Hibban dengan yakin mengungkapkan bahwa kemungkinan inilah yang benar, sebagaimana kebiasaannya. Begitupun kalau hadits tersebut shahih. Jika tidak maka apa yang tertera dalam hadits shahih itu lebih kuat.

Pernyataan Ibnu Baththal yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i menjadikan hadits Atha' sebagai dalil dibolehnya makmum bertakbir

sebelum imam bertakbir. Ia mengatakan bahwa pendapat Asy-Syafi'i ini bertentangan dengan kaidahnya sendiri, karena ia membolehkan berhujjah dengan hadits mursal. Pernyataan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa Asy-Syafi'i tidak berhujjah dengan hadits mursal secara mutlak, tapi ia berhujjah dengan hadits mursal yang diperkuat dengan riwayat lain. Demikian juga halnya dalam perkara ini, dimana riwayat yang ia jadikan hujjah diperkuat dengan hadits Abu Bakrah yang telah kami singgung." Demikian keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Singkatnya, jika riwayat Abu Dawud serta riwayat perawi yang haditsnya senada dengannya memang benar, maka yang jelas bahwa kedua kondisi itu memang terjadi. Dan apabila riwayatnya tidak shahih, maka yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* lebih utama untuk diikuti. Yaitu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum bertakbir. Dan dalam *Shahih Muslim* terdapat keterangan yang jelas bahwa beliau memang belum bertakbir.

26

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّيْنَا

Bab Perkataan Seseorang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kami belum shalat."

٦٤١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

641. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami dari Yahya, ia berkata, "Aku mendengar Abu Salamah berkata, "Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami bahwasanya Umar bin Al-Khaththab datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari peperangan Khandak. Katanya, "Ya Rasulullah, demi Allah hampir saja aku tidak shalat, kecuali di saat matahari hampir terbenam. Yang demikian itu terjadi setelah orang-orang berbuka puasa." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah aku juga tidak shalat." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke Buthhan sementara saya terus mengiringi beliau. La-*

lu beliau berwudhu` dan mengerjakan shalat –yakni shalat Ashar- setelah matahari terbenam. Setelah itu barulah beliau shalat Maghrib."[91]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bolehnya perkara yang disebutkan oleh penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* dalam judul bab, yaitu perkataan seseorang, "Saya belum mengerjakan shalat." Pengertian ini harus dibawa kepada waktu shalat yang akan dikerjakan. Bukan maksudnya kita tidak mengerjakan shalat selama-lamanya, dan bukan pula maksudnya kita ini termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan shalat. Sesungguhnya maknanya adalah kita belum mengerjakan shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata secara *rajaz*,

Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah

Niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk, bersedekah dan mengerjakan shalat[92]

Faedah lainnya yang terkandung dalam hadits yaitu wajibnya mengqadha shalat yang terluput secara berurutan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Dan hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"[93]

Sebagaimana hal ini dikembalikan kepada sifat dan keadaan shalat beliau, maka dikembalikan juga kepada posisinya, yaitu di antara dua shalat. Dan ini mengharuskan adanya pengurutan (*tartib*). Keterangan ini juga dibuktikan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Barangsiap tertidur dari shalat atau terlupa mengerjakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia mengingatnya!"[94]

Kalimat *'maka hendaklah ia mengerjakannya'* mengharuskan seseorang untuk mengerjakan shalatnya pada posisinya. Shalat Ashar dikerjakan antara waktu shalat Zuhur dengan shalat Maghrib, dan ia harus dilaksanakan menurut urutan tersebut. Sekiranya ia mengerjakan shalat Ashar setelah shalat Maghrib, maka ia belum mengerjakan shalat sebagaimana urutannya.

91 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (641) dan Muslim (I/ 438) (631) (209).
92 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2834) dan Muslim (III/ 1340) (1803) (125).
93 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
94 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya menunda pelaksanaan shalat ketika berperang. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah penundaan ini diperbolehkan sebelum disyariatkannya shalat Khauf, atau ini dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu merasa sangat ketakutan di mana seseorang tidak dapat mengerjakan shalat secara mutlak? Inilah dua pendapat yang berbeda tersebut. Dan pendapat kedualah yang rajih disebabkan dua hal.

Pertama: sejalan dengan kaidah-kaidah syari'at.

Kedua: jika kita katakan bahwa diperbolehkannya menunda pelaksanaan shalat ketika berperang adalah sebelum pensyariatan shalat Khauf, tentunya dalam hal ini ada nasakh. Sementara nasakh memerlukan dua hal.

Pertama: tidak mungkin menggabungkan dua nash.

Kedua: mengetahui sejarah.

Jika demikian maka yang benar adalah jika ketakutan memang sangat mencekam di mana hati-hati menyimpang, manusia tidak tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan; maka Allah tidak membebani satu jiwa kecuali semampunya. Saat itu ia boleh menunda pelaksanaan shalatnya meskipun waktu sudah di luar waktunya.[95]

Dan apakah dari hadits ini dapat diambil faedah wajibnya berwudhu untuk mengerjakan shalat?

Jawabnya tidak, karena semata-mata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan suatu perbuatan tidak menunjukkan kewajibannya, kecuali dengan qarinah (bukti) yang jelas. Tetapi ada sejumlah dalil lainnya yang menyebutkan wajibnya berwudhu untuk mengerjakan shalat. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu."*

95 Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (II/ 69) dan *Syarh An-Nawawi 'Ala Shahih Muslim* (V/ 131)

27

بَابِ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

Bab Imam Melakukan Suatu Keperluan Setelah Iqamat Dikumandangkan

٦٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

642. *Abu Ma'mar Abdullah bin Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas, ia berkata, "Iqamat sudah dikumandangkan sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih berbicara dengan seorang laki-laki di samping masjid. Beliau tidak melakukan shalat hingga orang-orang tertidur."*[96]

[Hadits 642- juga tercantum dalam hadits nomor: 643, 6292]

Syarah Hadits

Zahir hadits ini menunjukkan bahwa jeda waktunya lama. Dengan demikian ia mengandung dalil diperbolehkannya berbicara dengan seseorang setelah iqamat shalat dikumandangkan. Tetapi hal ini hanya berlaku untuk imam. Adapun makmum maka ia tidak boleh berbicara dengan orang lain. Karena apabila ia berbicara dengannya maka ia akan

96 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (642) , juga tercantum dalam hadits nomor (643, 6292) dan Muslim (I/ 284) (376) (123)

terluput dari takbiratul ihram, sedangkan takbiratul ihram merupakan perkara yang sangat penting.

Hadits ini juga mengandung dalil diperbolehkannya berbicara di dalam masjid. Pada pembahasan terdahulu kita telah menyebutkan para shahabat berbincang-bincang tentang perkara Jahiliyah dan mereka tertawa. Sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengarkan dan hanya tersenyum.[97]

Dalam hadits di atas juga terkandung dalil tidak disyaratkan harus *muwalah* antara iqamat dan shalat. Dan sekiranya terjadi pemisahan antara keduanya maka tidak mengapa.

97 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2850). Beliau berkata, "Hadits hasan shahih." Syaikh Al-Albani *Rahimahullahu* berkata dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan At-Tirmidzi*, "Shahih."

28

بَاب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

Bab Berbicara Setelah Iqamat Dikumandangkan

٦٤٣. حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

643. *Ayyasy bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Ala` telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Humaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Tsabit Al-Bunani tentang seseorang yang berbincang setelah iqamat dikumandangkan. Lalu ia memberitahukan kepadaku dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ketika iqamat sudah dikumandangkan maka datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hingga laki-laki tersebut menahan beliau (untuk memulai shalat) setelah iqamat dikumandangkan."*[98]

Syarah Hadits

Hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya, sebab yang meriwayatkannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Anas.

Di antara faedah hadits yang dapat dipetik ialah kemuliaan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana beliau menahan diri beliau demi seorang lelaki (yang datang menemuinya -penj.) dan berbicara ke-

98 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (643) dan Muslim (I/ 284) (376) (126).

padanya sampai orang-orang (yang hendak shalat) tertidur. Kita berdoa kepada Allah agar menganugerahi kami dan kalian semuanya sikap mengikuti perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun kita, ketika memasuki masjid maka tidak ada seorang pun yang berbicara kepada kita. Karena kita mengetahui apabila ada satu orang yang berbicara maka datang orang kedua dan berbicara, lalu datang orang ketiga dan juga berbicara. Sementara orang-orang yang berada di dalam shaf menoleh dan berkata, "Mengapa kamu sekalian menahan orang itu? Biarkan dia masuk mengerjakan shalat bersama kami!" Kita berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa kita.

Kemudian dapat dikatakan juga bahwa boleh jadi kondisi ini tidak pernah terjadi kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali sekali saja seumur hidupnya. Adapun kita, jika membuka pintu dan berkata –misalnya-, "Mereka bertanya kepada kami hingga muadzin mengumandangkan iqamat dan kami menahan orang-orang." Maka hal ini akan menimbulkan kesulitan. Kemudian apabila kita melakukannya, niscaya setiap harinya akan seperti itu. Maka kita mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah *Ta'ala*.

29

بَاب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنْ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

Bab Wajibnya Shalat Berjama'ah
Al-Hasan berkata, "Apabila seorang ibu melarang anaknya untuk shalat isya' berjama'ah karena merasa kasihan, maka si anak tidak perlu mentaati ibunya."[99]

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* memberikan faedah kepada kita bahwa hukum shalat berjama'ah adalah wajib dan memang demikianlah hukumnya. Kewajibannya telah ditetapkan dalam Al-Qur`an, As-Sunnah dan dapat kita katakan ditetapkan juga oleh Ijma' ulama.

Dalil dari Al-Qur`an yaitu firman Allah *Ta'ala*,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk." **(QS. Al-Baqarah: 43).**

Dan kebersamaan mengharuskan adanya penggabungan.

99 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 125). Dalam *Al-Fath* (II/ 125) Al-Hafizh berkata, "Saya telah mendapatkan keterangan yang semakna dengan atsar ini, bahkan lebih jelas lagi dalam *Kitab Ash-Shaùm* karya Al-Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi dengan sanad yang shahih, dari Al-Hasan tentang seorang laki-laki yang mengerjakan puasa sunnah, lalu ibunya menyuruhkan untuk berbuka. Maka Al-Hasan berkata, "Hendaklah ia berbuka dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti puasa tersebut. Orang ini mendapatkan pahala puasa dan pahala berbakti kepada kedua orang tua." Lalu ditanyakan kembali kepada Al-Hasan, "Bagaimana jika ibunya melarangnya untuk menghadiri shalat Isya' berjama'ah?" Al-Hasan menjawab, "Ibunya tidak berhak melarangnya untuk melakukan hal itu. Karena shalat Isya' berjama'ah hukumnya wajib."
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 275)

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh)" **(QS. An-Nisa`: 102).**

Allah memerintahkan shalat berjama'ah dalam kondisi ketakutan, maka dalam kondisi aman lebih diperintahkan lagi.

Adapun As-Sunnah maka dipenuhi berbagai dalil yang menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah.[100]

Adapun Ijma' para sahabat maka Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dan sungguh aku telah menyaksikan sendiri bahwa tidaklah tertinggal dari shalat berjama'ah kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya, atau orang yang sakit." Bahkan ia berkata, "Sungguh dahulu seorang laki-laki dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ia dibawa masuk ke dalam shaf."[101]

Dan logika pun menetapkan hal ini. Karena jika kita tidak mengatakan shalat berjama'ah itu wajib, dan kita mengatakan bahwa kaum muslimin boleh mengerjakan shalat di rumah mereka; maka mereka telah meninggalkan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka tidak memiliki suatu ikatan yang dapat menjalin mereka serta tidak memiliki kesatuan yang mengikat mereka. Dengan demikian baik Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma' para sahabat, logika dan makna menetapkan kewajiban shalat berjama'ah.

100 Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (I/ 452) (255) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia menuturkan, "Seorang lelaki buta datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang dapat menuntunku ke masjid." Maka ia meminta Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan rukhshah (dispensasi) untuk mengerjakan shalat di rumahnya. Lantas beliau memberikan rukhshah kepadanya. Lalu ketika beliau memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mendengar seruan adzan untuk shalat?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah seruan itu!"
Silahkan melihat hadits yang tercantum pada bab ini!

101 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 453) (654) (256, 257).

Atsar yang dinukilkan oleh penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* secara *jazm* dan *mu'allaq* mengandung dalil bahwa seorang ibu tidak boleh ditaati dalam perkara maksiat kepada Allah meskipun merasa kasihan terhadap puteranya, terlebih lagi ayah. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berikan baktiku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" "Ibumu." Jawab Nabi. Lelaki itu bertanya kembali, "Kemudian siapa?" "Ibumu." Nabi menandaskan. Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu."[102]

Juga sebagaimana yang diketahui bahwa seorang ibu lebih memiliki belas kasihan daripada seorang ayah. Kalaulah kita diperbolehkan menyelisihi seorang ibu yang memiliki belas kasihan yang dalam untuk menaati Allah, maka terhadap ayah kita lebih diperbolehkan lagi.

Berdasarkan hal ini maka dapat kami katakan bahwa segala ketaatan yang diperintahkan oleh kedua orang tua untuk meninggalkannya, maka seorang anak tidak wajib mematuhi mereka. Kecuali apabila sikap ini mengandung mudharat kepada kedua orang tua. Adapun bila tidak mengandung mudharat kepada mereka, maka tidak ada ketaatan kepada mereka berdua. Kedua orang tua pun tidak dihalalkan melarang anak mereka untuk melakukan ketaatan, sebagaimana yang dapat ditemui di kalangan sebagian orang pada zaman ini. Misalnya seorang ayah berkata kepada puteranya, "Kamu jangan pergi ke negeri lain untuk menuntut ilmu!"

Atau sebagian kaum ibu berkata kepada para puteri mereka, "Kamu jangan berpuasa pada hari Senin, atau hari Kamis, atau hari Biidh!" Maka dalam kondisi seperti ini si anak tidak berdosa bila tidak mematuhi mereka.

Syaikhul Islam *Rahimahullah* menyebutkan sebuah kaidah yang sarat manfaat. Syaikh menyebutkan, "Sesungguhnya kewajiban menaati kedua orang tua adalah dalam perkara yang memberikan manfaat kepada mereka, dan tidak pula memberikan mudharat kepada si anak."

Ini merupakan kaidah yang sangat bagus. Ketaatan yang tidak memudharatkan anak, serta memberikan manfaat kepada kedua orang

102 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5971) dan Muslim (IV/ 1974) (2548) (1).

tua, dan bukan asal mematuhi perintah; itulah kondisi yang tepat untuk menaati mereka.

Adapun jika kita mengetahui mereka berdua melarang melakukan sesuatu karena tidak menyukai perkara yang berkaitan dengan agama, maka wajib hukumnya tidak mematuhi mereka.

Ada sebagian orang tua yang berkata kepada anaknya, "Jangan bergaul dengan orang-orang baik itu! Karena mereka adalah orang-orang yang esktrim. Mereka menganut ini dan ini." Ia mengatakan hal ini kepada anaknya karena merasa benci terhadap sikap mereka yang memegang teguh Sunnah. Maka tidak mematuhi perintah mereka dalam keadaan yang seperti ini wajib hukumnya, bahkan lebih wajib. Karena yang mendorong orang tuanya melakukan hal tersebut adalah kebencian terhadap Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jika ada yang bertanya, "Apakah kita diperbolehkan menyetarakan kedua orang tua dengan waliyul amri (pemerintah)?"

Jawab: wajib mematuhi mereka dalam perkara yang dihalalkan. Hal itu disebabkan pemerintah ingin mengatur seluruh warga serta menjaga mereka. Maka perintah mereka mencakup keseluruhan lapisan masyarakat. Tidak boleh menyelisihi mereka kecuali dalam perkara maksiat. Oleh sebab Sunnah telah menjelaskan masalah ini. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Selama mereka tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan."*[103]

Jika mereka menyuruh melakukan kemaksiatan maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Dan zahir hadits menunjukkan bahwa hingga mereka memerintahkan untuk melakukan sebuah perkara yang dibenci, wajib taat kepada mereka. Karena menentang penguasa bukanlah perkara sepele. Namun menyelisihi seorang ayah, kalaupun menimbulkan mudharat maka kemudharatan itu hanya menimpa seorang saja.

٦٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا

103 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2955) dan Muslim (III/ 1469) (1839) (38).

ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

644. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Al-'Araj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, betapa ingin aku memerintahkan supaya menyediakan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan muadzin mengumandangkan azan lalu iqamat, kemudian kuperintahkan seseorang untuk mengimami shalat, lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat jamaah, untuk membakar rumah-rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang di antara kamu mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk dan dua potong kikil, niscaya ia mendatangi shalat Isya' (berjamaah)."*[104]

[Hadits 644- tercantum juga pada hadits nomor: 657, 2420 dan 7224]

Syarah Hadits

Hadits ini juga merupakan dalil atas wajibnya shalat berjam'ah di masjid juga. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membakar orang-orang yang tidak mengikuti shalat berjama'ah dengan api. Hadits ini dijadikan hujjah oleh orang-orang yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah hukumnya sunnah, alasan mereka adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membakar namun tidak melakukannya.

Pendalilan mereka ini dapat dibantah bahwa sekiranya seseorang yang kedudukannya lebih rendah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin mengatakan perkataan tentang sesuatu yang diberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan tidak melakukan, dan taruhlah kita menerima pendapatnya tersebut; maka ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sini sia-sia, sekedar gurauan dan

104 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (644) tercantum juga pada hadits nomor (657, 2420 dan 7224). Diriwayatkan juga oleh Muslim (I/ 451) (651) (251).

tidak ada manfaatnya. Dan kamu pasti merasa terkejut bila ternyata yang mengatakannya adalah para ulama besar untuk mendukung pendapat mereka. Kendati mereka mengetahui andaikata mereka berkata kepada anak-anak mereka –misalnya- di rumah, "Sungguh, aku ingin sekali membakar kamu dengan api jika kamu terlambat!" Niscaya anak mengetahui bahwa tujuan sang ayah mengatakan hal itu adalah agar ia mematuhinya. Dan ini perkara yang sudah tidak asing lagi. Mahasuci Allah dari ditempatkannya ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kedudukan seperti itu demi mengikuti hawa nafsu. Tetapi kita mengetahui bahwa mereka adalah para ulama mujtahid. Dan kita berdoa kepada Allah agar mengampuni kekeliruan mereka.

Hadits di atas juga menjadi dalil diperbolehkannya bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah karena begitu pentingnya persoalan shalat berjama'ah. Sumpah memiliki sejumlah sebab dan faktor. Di antaranya:

1. Orang yang diajak bicara merasa ragu-ragu.
2. Orang yang diajak bicara mengingkari.
3. Pentingnya perkara yang disebutkan sumpah padanya. Dan inilah yang sejalan dengan pembahasan kita sekarang.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya."* Kalimat ini mencakup makna menggenggamnya, meneguhkannya dan mengarahkannya. Keduanya boleh jadi merupakan maksudnya. Jiwa kita berada di tangan Allah *'Azza wa Jalla*, Dia-lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Demikian pula halnya dengan arah dan amalan kita. Semuanya berada di tangan Allah. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau berkata kepada mereka berdua (Ali dan isterinya, Fathimah -peny), "Mengapa kalian berdua tidak bangun?" Maksudnya untuk shalat malam. Ali menjawab, "Sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah."[105]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sungguh aku ingin sekali."* Telah dibahas sebelumnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sekiranya salah seorang di antara mereka mengetahui."* Yaitu salah seorang dari mereka yang tidak hadir shalat berjama'ah.

105 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1127) dan Muslim (1/ 537) (775) (206).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk."* Kata *al-'arqu* artinya sisa daging yang ada di atas tulang, dalam bahasa kita yang populer disebut dengan *'armusy*. Ini adalah bahasa Al-Qashim.

Adapun sabda beliau *'al-mirmatani'*, ada yang mengatakan maknanya adalah daging yang terdapat di antara dua kuku kambing. Kambing mempunyai memiliki dua kuku di kakinya. Daging yang terdapat di antara kedua kukunya itulah yang disebut dengan *mirmat*. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah apa yang terletak di antara tulang-tulang rusuk kambing. Kedua-duanya tidak berarti dan menurut kebanyakan orang ia tidak mempunyai harga.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sekiranya salah seorang di antara mereka mendapatkan ini atau ini, niscaya ia mendatangi shalat Isya`."*

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan shalat Isya karena banyak orang yang meninggalkannya. Dan jika beliau tidak mengkhususkannya, maka shalat Isya sama saja dengan shalat-shalat fardhu lainnya. Orang yang (biasa) meninggalkannya akan datang menghadiri shalat Isya berjama'ah meskipun dengan susah payah, demi mendapatkan *'armusy* atau *mirmat* tersebut.

Sekiranya ada yang mengatakan, "Hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berisi larangan menghadiri shalat berjama'ah di masjid bagi orang yang baru saja makan bawang putih dan bawang merah[106] menunjukkan bahwa menghadiri shalat berjama'ah tidaklah wajib. Karena jika memang wajib maka orang yang memakan bawang putih dan bawang mereka tidak dihalangi untuk menghadiri jama'ah?"

Kami katakan: secara zahirnya ini merupakan kritikan yang bagus, hanya saja secara isinya tidak memiliki pondasi. Melakukan safar pada bulan Ramadhan diperbolehkan. Meskipun demikian, jika seseorang melakukan safar supaya bisa berbuka, maka safarnya diperbolehkan meskipun ia merupakan wasilah untuk berbuka yang diharamkan pada bulan Ramadhan. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengadakan safar agar bisa berbuka maka hukum safarnya menjadi haram. Demikian pula halnya jika seseorang memakan bawang merah untuk menggugurkan shalat berjama'ah maka hukum memakannya berubah menjadi haram.

106 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (855) dan Muslim (I/ 394) (564) (73).

Adapun jika seseorang berkata, "Saya ingin mengadakan safar untuk tujuan yang berkaitan dengan agama atau dunia." Demikian juga halnya ketika hendak memakan bawang merah ia berkata, "Saya ingin memakannya untuk membangkitkan selera dan menjadikannya obat." Maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana halnya kita menggugurkan shalat berjama'ah dari orang yang memakan bawang merah bukan merupakan hukuman baginya, tetapi untuk menolak gangguannya. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan sebabnya dengan sabdanya,

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam (manusia) merasa terganggu dengannya."[107]

107 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 394) (564) (72).

﴿ 30 ﴾

بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً

Bab Keutamaan Shalat Berjama'ah

Dahulu Al-Aswad, apabila ia tidak mendapatkan shalat jama'ah maka ia pergi ke masjid lain.[108] Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* datang ke masjid di mana shalat berjama'ah sudah selesai. Lalu ia mengumandangkan adzan dan iqamat, lantas ia shalat berjama'ah.[109]

Pada bab ini, setelah Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan wajibnya shalat berjama'ah, beliau menyebutkan keutamaannya. Sebagaimana diketahui, dan merupakan kaidah syar'iyyah, bahwa melak-

108 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 131) dengan *shighat jazm*. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Mushannaf* (II/ 205) dari Muhammad bin Fudhail dari Al-Hasan bin Ubaidillah dari Ibrahim dari Al-Aswad –dia adalah Ibnu Yazid An-Nakha`i- bahwa jika ia tidak mendapatkan shalat berjama'ah di masjid kaumnya maka ia pergi ke masjid yang lain.
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (II/ 131), "Sanadnya shahih." *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 276).

109 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 131) dengan *shighat jazm*. Abu Ya'la telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Musnad* beliau. Ia berkata, "Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah menceritakan kepada kami, Hammad –yaitu Ibnu Yazid- telah menceritakan kepada kami dari Al-Ja'd Abu Utsman, ia berkata, "Suatu ketika Anas bin Malik berjalan melewati kami di masjid Bani Tsa'labah. Lalu ia bertanya, "Apakah kalian sudah shalat?" Al-Ja'd menyebutkan, "Kami menjawab, "Sudah." Shalat yang dimaksud adalah shalat Subuh. Lantas Anas memerintahkan seseorang untuk menyerukan adzan dan iqamat. Kemudian ia mengimami shalat sejumlah sahabatnya."
Al-Hafizh berkata, "Hadits ini sanadnya shahih *mauquf*." *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 276, 277) dan *Al-Fath* (II/ 131).

sanakan amalan yang wajib lebih utama dari melaksanakan amalan tathawwu'. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam sebuah hadits Qudsi,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang Aku wajibkan atasnya."[110]

Kemudian penulis *Rahimahullah* mencantumkan dua buah atsar shahabat.

Pertama: atsar Al-Aswad, apabila ia tidak mendapati shalat berjama'ah pada sebuah masjid maka ia pergi ke masjid lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan shalat berjama'ah.

Kedua: atsar Anas, suatu ketika ia datang ke masjid di mana shalat berjama'ah sudah selesai. Lalu ia mengumandangkan adzan dan iqamat, lantas ia shalat berjama'ah. Atsar ini mengandung dalil diperbolehkannya mengulangi shalat berjama'ah pada masjid yang sama.

Adapun adzan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* maka dibawa kepada makna bahwa ia belum mendengar seruan adzan. Artinya, ia tiba pada sebuah negeri misalnya, sedangkan penduduk negeri tersebut telah menyerukan adzan. Dan ia berada di daratan dalam keadaan belum mendengar adzan. Maka ia menyerukan adzan. Adapun orang yang merupakan penduduk sebuah negeri maka tidaklah disyariatkan kepadanya untuk menyerukan adzan sekali lagi. Sebab pensyariatan adzan telah gugur dengan adzan negerinya.

Atas dasar ini, apabila kamu mendapati waktu shalat sudah masuk sementara kamu dalam keadaan safar kemudian tiba di sebuah kota setelah tidak mendapatkan shalat, maka kumandangkanlah adzan dan iqamat walaupun kamu berada di dalam masjid. Hal itu disebabkan muadzin kota itu telah menyerukan adzan, sedangkan kamu berada di tempat yang tidak mendengar adzan.

٦٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

110 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6502).

645. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama sebanyak dua puluh derajat dari pada shalat sendirian."*[111]

٦٤٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

646. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Al-Hadi telah memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendiri sebanyak dua puluh lima derajat."*[112]

٦٤٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ

647. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy te-*

111 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (645), tercantum juga pada hadits nomor (649). Diriwayatkan juga oleh Muslim (I/ 450) (650) (249).

112 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 449) (649) (245) dari hadits Abu Hurairah.

lah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Abu Shalih berkata, "Saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat seorang laki-laki berjama'ah dilipatkan gandakan dari pada shalatnya di rumah atau di pasarnya sebanyak dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu apabila ia berwudhu' hingga ia menyempurnakan wudhu', lalu ia keluar ke masjid hanya untuk tujuan mengerjakan shalat. Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya melainkan Allah angkat derajatnya satu tingkat dan menghapus satu kesalahannya. Apabila ia telah mengerjakan shalat maka malaikat selalu mendoakannya selama ia berada di tempat shalatnya. Para malaikat itu berkata, "Ya Allah, berilah shalawat atasnya! Ya Allah, rahmatilah ia!" Ia tetap terhitung sedang mengerjakan shalat selama ia dalam keadaan menunggu shalat."

Syarah Hadits

Pada bab ini Al-Bukhari menyebutkan keutamaan shalat berjama'ah. Sebelumnya telah dibahas dua atsar shahabat mengenai masalah ini. Yaitu atsar Al-Aswad dan atsar Anas bin Malik. Dan kita telah menerangkan bahwa perbuatan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* yang menyerukan adzan dan iqamat dibawa kepada makna bahwa ia berada di luar dari sebuah negeri. Lantas begitu ia tiba di negeri itu ia pun menyerukan adzan. Namun apabila keadaannya tidaklah demikian, maka ini berasal dari perbuatannya dan tidak ada dalil untuk adzannya.

Dan iqamat yang dikumandangkan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* untuk mengerjakan shalat berjama'ah di masjid yang telah selesai melaksanakannya sebelumnya, mengandung dalil bahwa mengulangi shalat berjama'ah dengan cara seperti ini tidaklah dilarang. Berbeda halnya dengan pihak yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah, dan apabila sejumlah orang masuk ke dalam masjid sementara mereka tidak mendapatkan shalat, maka mereka harus mengerjakan shalat masing-masing. Dan pendapat ini tidak memiliki dalil dari penelitian secara mutlak. Pendapat ini muncul karena sebuah kelalaian. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى

"Shalat seseorang bersama orang lain secara berjama'ah lebih baik daripada shalatnya sendirian. Dan shalat bersama dua orang lebih baik daripada shalat bersama satu orang. Semakin banyak jumlah jama'ahnya semakin disukai Allah."[113] Hadits ini bersifat umum.

Kemudian sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hak seseorang yang masuk ke masjid dalam keadaan tidak mendapatkan shalat berjama'ah, *"Siapakah yang ingin bersedekah untuk orang ini?"*[114]

Para ulama menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada tiga kondisi.[115]

Pertama: masjid tidak memiliki imam tetap. Seperti masjid-masjid yang terdapat di jalan-jalan. Di masjid seperti ini shalat berjama'ahnya boleh diulang dan tidak ada masalah dalam hal ini. Setiap orang yang datang boleh masuk dan mengerjakan shalat berjama'ah.

Kedua: perbuatan ini dijadikan sebagai sunnah yang tetap, lalu di dalam masjid tersebut shalat jama'ahnya diulang dua kali. Misalnya ada sebagian orang yang berpendapat dianjurkannya menunda pelaksanaan shalat, sedangkan sebagian yang lainnya berpendapat dianjurkannya melaksanakan shalat segera. Lantas pihak yang menganggap dianjurkannya melaksanakan shalat segera datang mengerjakan shalat berjama'ah di masjid ini. Kemudian datang kelompok yang kedua melaksanakan shalat berjama'ah. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah, padahal kaum muslimin harus bersatu padu.

Ketiga: pertengahan, yaitu jama'ah yang tidak mendapatkan shalat berjama'ah masuk ke dalam masjid. Lalu mereka mengerjakan shalat berjama'ah. Tidak ada permasalahan dalam hal ini.

113 Diriwayatkan oleh Ahmad (V/ 140) (21265, 21266), Abu Dawud (554), dan An-Nasa`i (843). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya atas kitab *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa`i*, "Hasan."

114 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (III/ 5) (11019) dan At-Tirmidzi (220) namun lafazh hadits di atas milik Ahmad. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan." Dan ini merupakan pendapat lebih dari satu orang ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta selain mereka dari kalangan Tabi'in. Mereka berkata, "Tidak mengapa orang-orang mengerjakan shalat berjama'ah di sebuah masjid yang telah melaksanakan shalat berjama'ah terlebih dahulu." Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Ulama lainnya mengatakan, "Mereka harus mengerjakan shalat sendiri-sendiri."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya atas hadits ini dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi*, "Shahih."

115 Silahkan melihat *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/ 5), *Al-Majmu'* karya An-Nawawi (IV/ 193), *Al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih (II/ 46) dan *Kasysyaf Al-Qanna'* karya Al-Buhuti (I/ 458).

Masih ada sebuah pertanyaan: apakah mereka yang melakukan shalat berjama'ah kedua itu mendapatkan keutamaan berjama'ah yang pertama atau tidak?

Zahirnya mereka tidak mendapatkannya, yakni tidak memperoleh keutamaan jama'ah yang pertama. Tetapi itu lebih baik daripada mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri.

Adapun atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bahwa beliau masuk ke dalam masjid lalu mendapati jama'ah di situ telah mengerjakan shalat, lantas ia pulang ke rumahnya dan mengerjakan shalat di sana; maka kalau pun atsar ini shahih namun sesungguhnya terdapat sebuah riwayat yang menyelisihi riwayat tersebut. Yaitu (riwayat yang menyebutkan bahwa) Ibnu Mas'ud masuk ke dalam masjid lalu mengerjakan shalat berjama'ah.

Jika kedua atsar di atas shahih maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Namun kembalinya Ibnu Mas'ud ke rumah dan tidak mengerjakan shalat di masjid secara berjama'ah tidak harus memberikan pengertian bahwa beliau tidak berpendapat boleh mengulangi jama'ah. Karena boleh jadi ia merasa khawatir sekiranya ia mengumandangkan iqamat untuk shalat berjama'ah yang kedua, niscaya orang-orang akan memandang rendah terhadapnya dan berkata, "Shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mendapatkan shalat berjama'ah, malah mengumandangkan iqamat untuk jama'ah kedua?"

Juga boleh jadi ia ingin menjaga perasaan imam yang pertama, andaikata ia melaksanakan jama'ah sesudahnya maka akan terbetik dalam hati imam pertama bahwa orang ini sengaja terlambat agar tidak menjadi makmumnya. Atau karena berbagai sebab lainnya. Jika demikian maka hal ini merupakan kasus pribadi yang mengandung berbagai kemungkinan. Sementara kita memiliki Sunnah Nabawiyyah yang sangat jelas menerangkan diperbolehkannya mengulang shalat berjama'ah. Dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan.

Adapun hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah maka keduanya telah dibahas sebelumnya, sehingga tidak perlu diulang kembali.

31

بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

Bab Keutamaan Shalat Subuh Berjama'ah

٦٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }

648. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh lima kali lipat dibandingkan shalat salah seorang dari kalian yang dilakukan sendirian. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu shalat Fajar." Kemudian Abu Hurairah berkata: "Silakan kamu baca ayat: "Sungguh, shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra': 78).*[116]

٦٤٩. قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

116 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 450) (649) (246).

649. *Syu'aib berkata, "Nafi' telah memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Keutamaannya dua puluh tujuh derajat."*[117]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil bahwa para malaikat yang diberi tugas untuk menjaga manusia berkumpul pada shalat Subuh. Dan mereka juga berkumpul pada shalat Ashar.[118]

Kemudian Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menjadikan firman Allah,

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." **(QS. Al-Isra` 78)** Sebagai dalil yang membuktikan perkara itu. Dan yang dimaksud dengan *Qur`anul Fajri* adalah shalat. Dipergunakannya kata Al-Qur`an disebabkan ia sering dibaca.

٦٥٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا

650. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Salim berkata, "Saya mendengar Ummu Ad-Darda' berkata, "Abu Ad-Darda' masuk menemuiku dalam keadaan marah. Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah yang membuatmu marah?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang aku kenal dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali mereka mengerjakan shalat secara berjama'ah."*

117 Dalam *Al-Fath* (II/ 137) Al-Hafizh berkata, "Jalur sanad Syu'aib ini *maushul*, sedangkan Al-Kirmani mengatakan boleh jadi diriwayatkan secara *mu'allaq*. Namun pendapat ini jauh dari kebenaran. Bahkan sanad ini disambung kepada sanad yang pertama. Perkiraannya adalah, "Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami, Syu'aib berkata." Dan riwayat-riwayat yang senada dengan ini di dalam kitab banyak." Demikian keterangan Ibnu Hajar.

118 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syarah Hadits

Maksud ucapan Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhu 'tidak ada yang aku kenal'* yaitu dari perkara-perkara shalat dan apa saja yang berhubungan dengannya. Yakni mereka melanggar banyak perkara dari shalat. Dan ia tidak mengenali sesuatu apapun dari itu kecuali mereka semuanya masih mengerjakan shalat. Jika tidak diberi pengertian demikian, maka banyak perkara lainnya yang diketahui Abu Ad-Darda`. Seperti adzan, iqamat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tetapi maksudnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat.

Jika demikian keadaannya pada masa Abu Ad-Darda`, padahal beliau adalah seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –sekaligus shahabat yang terakhir meninggal dunia dengan usia 110 tahun-; maka bagaimana keadaanmu pada zaman kita sekarang. Telah berlalu berabad-abad jaraknya. Kalaulah pada waktu itu manusia mengalami perubahan mengenai perkara-perkara shalat mereka, maka pada masa kita sekarang ini mereka pasti lebih berubah lagi. Tetapi – sebagaimana yang kamu ketahui- agama itu mengalami kemajuan dan kemunduran. Terkadang di antara manusia terdapat orang-orang yang menegakkan agama Allah, dan terkadang mereka lalai. Demikianlah keadaannya, sebagaimana yang dapat kamu saksikan sendiri perbedaan antara manusia 20 tahun yang lampau dengan manusia pada hari ini. Dan kita tidak mengetahui bagaimana jadinya mereka di kemudian hari. *Wallahu A'lam.*

٦٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ

651. *Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah orang yang paling jauh langkahnya. Dan orang-orang yang menunggu-nunggu shalat agar mereka dapat mengerjakannya bersama*

imam lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan shalat kemudian tidur."[119]

Syarah Hadits

Dalam *Al-Fath* (II/ 138) Al-Hafizh berkata, "Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Orang yang paling jauh langkahnya."* Yakni menuju masjid. Nanti akan disebutkan pembahasannya setelah satu bab ke depan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "* (الإمام) Muslim menambahkan lafazh جَمَاعَةٍ فِي dan ia menjelaskan bahwa hadits ini merupakan riwayat Abu Kuraib –Ia adalah Muhammad bin Al-'Ala`- yang mana Al-Bukhari mengambil hadits ini darinya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Daripada orang yang mengerjakan shalat kemudian tidur."* Yakni baik shalat sendirian maupun shalat berjama'ah. Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa shalat berjama'ah berbeda-beda tingkat keutamaannya.

Ada yang mempermasalahkan pencantuman hadits Abu Musa di dalam bab ini. Karena di dalamnya tidak ada penyebutan shalat Shubuh, bahkan terkesan di akhir hadits bahwa kejadian itu terjadi pada waktu shalat Isya'. Ibnul Munir dan yang lainnya menjelaskannya bahwa hadits Abu Musa menunjukkan sebab bertambahnya pahala, yaitu karena adanya kesulitan berjalan mendatangi shalat. Apabila kondisinya seperti itu, maka berjalan untuk menghadiri shalat Shubuh berjama'ah lebih berat dilakukan daripada shalat yang lainnya. Sebab, walaupun shalat Shubuh sama kondisinya dengan shalat Isya dalam hal sulitnya berjalan dalam gelap, namun shalat Shubuh lebih berat daripada shalat Isya` karena harus berpisah dengan kenikmatan tidur yang merupakan tabiat alami setiap orang. Saya belum menemukan satupun pensyarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang membahas masalah korelasi hadits Abu Ad-Darda' dengan judul bab, kecuali Az-Zain Ibnul Munir. Ia berkata, "Shalat Shubuh juga termasuk di dalam perkataan Abu Ad-Darda': " يُصَلُّونَ جَمِيعًا " dan shalat Shubuh lebih dikhususkan dari sisi keutamaan dibanding shalat-shalat yang lain. Ibnu Rusyaid juga mengutarakan hal serupa, dan ia menambahkan bahwa Abu Hurairah menguatkan riwayatnya pada hadits yang pertama dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh, shalat subuh itu disaksikan (oleh*

119 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (651) dan Muslim (I/ 460) (662) (277).

malaikat)." **(QS. Al-Isra`: 78)** mengisyaratkan bahwa keutamaannya lebih ditekankan lagi untuk shalat Shubuh.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Penulis (Al-Bukhari) membuat variasi ketika meriwayatkan tiga hadits dalam bab ini. Penulis menyelaraskan judul bab dengan hadits Abu Hurairah melalui cara yang khusus, dengan hadits Abu Dzar melalui cara yang umum, dan dengan hadits Abu Musa melalui cara istimbath hukum. Boleh kita katakan bahwa maksud judul bab adalah keutamaan shalat Shubuh dibandingkan dengan shalat-shalat yang lainnya, dan shalat Shubuh lebih utama daripada shalat yang lainnya secara keseluruhan. Hadits Abu Hurairah adalah penguat bagi makna yang pertama, dan hadits Abu Ad-Darda' adalah penguat bagi makna yang kedua. Sedangkan hadits Abu Musa merupakan penguat bagi keduanya. *Wallahu'alam.*" Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.

Adapun maksud perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah, "Lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan shalat kemudian tidur,"* yakni, baik ia shalat sendirian maupun shalat berjama'ah, maka hal itu masih perlu diteliti kembali. Karena makna zahirnya adalah mengerjakan shalat sendirian. Dan jika seseorang mengerjakan shalat dalam jama'ah yang duluan mengerjakan shalat, yaitu jama'ah imam, maka ia tidak luput dari mendapatkan pahala.

32

بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

Bab Keutamaan Bersegera Mendatangi Shalat Zhuhur

٦٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

652. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami dari Malik dari Sumay maula Abu Bakar dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ia menjumpai ranting pohon berduri di atas jalan lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya."*

[Hadits 652- tercantum juga pada hadits nomor: 2472]

٦٥٣. ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ

653. *Kemudian beliau bersabda, "Orang yang mati syahid ada lima. Orang yang mati karena penyakit tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang tewas berperang fi sabilillah." Dan beliau berkata, "Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan adzan dan shaf pertama,*

kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya."

[Hadits 653- tercantum juga pada hadits nomor: 720, 2829 dan 5733]

٦٥٤. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

654. *Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan bersegera mendatangi shalat Zuhur, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan shalat Isya dan shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak.*[120]

Syarah Hadits

Tema pembahasan ini menggabungkan tiga hadits sekaligus. Akan tetapi tidak ada korelasi di antara masing-masing redaksi kalimatnya.

Pada redaksi pertama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, *"Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ia menjumpai ranting pohon berduri di atas jalan lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya."* Ini menunjukkan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan, dan perbuatan tersebut menjadi penyebab mendatangkan ampunan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Hadits tersebut juga mengandung penetapan syukur kepada Allah, maksudnya Allah bersyukur kepada hamba-Nya yang mukmin apabila ia melaksanakan suatu amal shalih. Berdasarkan perkataan beliau, *"Maka Allah bersyukur kepadanya."* Dalam Al-Qur`an yang mulia Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui."* **(QS. An-Nisa`: 147).**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman, *"Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun."* **(QS. At-Taghabun: 17).**

Dan pengertian syukur yaitu memberikan balasan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

120 Diriwayatkan oleh Muslim (437, 1914) (129, 164).

Sabda beliau, "فَغَفَرَ لَه" Yakni mengampuni dosa-dosanya.

Faedah lain yang terkandung dalam hadits ini adalah bahwa amalan yang sedikit terkadang menjadi sebab mendapatkan pahala yang banyak. Karena zahir hadits menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena sebuah amal shalih.

Pada redaksi hadits kedua disebutkan, *"Orang yang mati syahid ada lima."* Zahirnya bahwa yang mengatakan hal ini adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan ada kemungkinan pula yang mengatakannya adalah Abu Hurairah. Maknanya, "Kemudian ia juga menyebutkan hadits ini."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Orang yang mati karena penyakit tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang tewas berperang fi sabilillah."* Dan yang paling besar pahalanya di antara mereka adalah orang yang tewas berperang fi sabilillah. Alasannya, orang yang syahid di jalan Allah berarti syahid dalam hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat. Jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dishalatkan.

Adapun empat syahid lainnya, yaitu orang yang mati karena penyakit tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan; maka mereka syahid dalam hukum-hukum akhirat saja. Adapun di dunia maka jenazah mereka dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

Al-Math'un adalah orang yang mati karena penyakit tha'un. Tha-'un merupakan penyakit dan wabah yang mematikan. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit ini.

Al-Mabthun adalah orang yang mati karena penyakit yang ada di dalam perutnya. Sebagian ulama mutaakhirin menyebutkan boleh jadi maksudnya juga mengarah kepada tumor. Sebab tumor dapat merenggut nyawa manusia dengan cepat seperti tha'un. Adapun sakit yang biasa yang terasa di perut yang sembuh dan kambuhnya datang bergantian, maka ini seperti penyakit biasa. Dengan demikian yang dimaksud dengan *al-mabthun* di sini adalah orang yang mati karena penyakit perut yang dapat merenggut nyawanya dengan cepat.

Al-ghariq yaitu orang yang mati tenggelam.

Sedangkan *shahib al-hadam* maksudnya orang yang mati karena reruntuhan, yakni tertimpa dinding yang runtuh atau tertimbun tanah ketika ia menggali sumur –misalnya- dan sebagainya.

Adapun *asy-syahid fi sabilillah* yaitu orang yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi,[121] kemudian ia terbunuh. Inilah sebaik-baik syahid di antara mereka. Orang inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, *"Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya,"* **(QS. Ali 'Imran: 169- 170).**

Adapun pada redaksi hadits yang ketiga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya."* Kata *annida`* dalam hadits bermakna adzan.

Sabda beliau, *"Dan shaf yang pertama."* Merupakan perkara yang sudah diketahui. Maksudnya, sekiranya seorang muslim tidak bisa sampai ke shaf pertama kecuali dengan cara diundi pasti ia mau diundi dengan yang lainnya. Ini merupakan dalil anjuran untuk bergegas mendapatkan shaf yang pertama. Namun pada zaman ini sebagian orang justeru melakukan yang sebaliknya. Apabila orang-orang singgah pada sebuah tempat di daratan, sementara waktu shalat sudah masuk maka kamu akan mendapati masing-masing dari mereka berkata kepada yang lainnya, "Serukanlah adzan! Serukanlah adzan!" Mahasuci Allah! Mengapa mereka berbuat seperti ini, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seandainya seseorang mengetahui keutamaan adzan niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya."* Tetapi yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, tidak diragukan lagi merupakan perkara yang dapat menghalanginya meraih keutamaan tersebut. Oleh sebab itulah sudah seharusnya seorang muslim itu bergegas mendapatkannya. Tatkala waktu shalat sudah masuk, hendaklah ia mengumandangkan adzan. Kecuali jika ada muadzin yang sudah ditentukan dari pemimpin suatu kaum. Karena ia tidak boleh langsung mengumandangkan adzan ketika muadzin yang tetap tersebut masih ada.

Apakah keutamaan untuk shaf kedua atas shaf ketiga sama seperti keutamaan shaf pertama atas shaf kedua?

121 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Zahirnya tidak, keutamaan ini hanya khusus untuk shaf pertama. Meskipun demikian menyempurnakan shaf kedua sebelum shaf ketiga itulah yang termasuk Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena beliau bersabda,

"Maukah kalian bershaf seperti para malaikat bershaf di hadapan Rabb mereka?" Para shahabat bertanya, "Bagaimana para malaikat bershaf di hadapan Rabb mereka, ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Mereka menyempurnakan terlebih dulu shaf pertama dan merapatkannya."[122]

Hadits ini juga mengandung penetapan adanya undian. Dan kata ini disebutkan dalam Al-Qur`an sebanyak dua kali.

Pertama: firman Allah *Ta'ala, "padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."* **(QS. Ali 'Imran: 44).**

Kedua: firman Allah *Ta'ala, "kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)."* **(QS. Ash-Shaffat: 141).**

Namun disyaratkan undian ini tidak mengandung unsur perjudian. Apabila mengandung unsur perjudian maka hukumnya menjadi haram.

Sebagai contoh: ada dua orang mengadakan kongsi pada sekantong gandum dengan bagian yang sama rata. Maka apabila kita ingin membaginya, kita harus membaginya sama rata. Jika salah seorang dari mereka mengatakan, "Kami bagi menjadi tiga pertiga. Kemudian kita melakukan undian siapa di antara kita yang mendapatkan bagian dua pertiga." Undian semacam ini haram hukumnya. Karena dapat dipastikan salah satu pihak mengalami keuntungan sementara pihak yang lain mendapatkan kerugian. Maka disyaratkan undian tidak boleh keluar dari lingkupnya sehingga berubah menjadi perjudian.

Oleh sebab itu sebagian ulama menolak undian dengan mengatakan bahwa undian menyerupai perjudian.[123]

122 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 322) (430) (119) dan Abu Dawud (661). Lafazh hadits milik Muslim.

123 Abu Abdillah –yaitu Imam Ahmad- ditanya tentang *qar'ah* (undian) dan orang yang berpendapat bahwa ia merupakan perjudian? Beliau menjawab, "Jika orang tersebut termasuk yang telah mendengar hadits ini maka ia adalah orang yang jelek, dan menganggap bahwa hukum yang dibuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah perjudian."
Al-Marudzi berkata, "Aku berkata kepada Abu 'Abdillah, "Sesungguhnya Ibnu Aktsam mengatakan bahwa *qar'ah* (undian) adalah perjudian." Beliau berkata, "Ini adalah ucapan orang yang rendah dan buruk." Silahkan melihat Ath-*Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* karya Ibnu Al-Qayyim (hal. 248).

Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa undian tidak menyerupai perjudian. Sebab perjudian mengandung bahaya, sementara undian tidak mengandung bahaya.

Hanya saja bagaimana dan dengan apa kita mengundi?

Jawabnya: menurut kebiasaan, maksudnya perkara yang ditentukan. Oleh sebab itu undian yang terkandung dalam firman Allah *Ta-'ala, "padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."* **(QS. Ali 'Imran: 44).**

Merupakan undian menakjubkan yang tidak pernah kita bayangkan, dan tidak ada seorang pun yang melakukannya sekarang. Berdasarkan hal ini maka sebuah undian dilakukan menurut perkara yang disepakati oleh dua belah pihak.

Contohnya: kita memiliki satu, dua, tiga dan empat orang yang akan diundi. Kemudian kita letakkan biji untuk orang pertama –misalnya-, batu untuk orang kedua, kayu untuk orang ketiga dan daun untuk orang keempat. Kemudian mereka menyerahkannya kepada seorang laki-laki dan mengatakan, "Lemparkanlah benda-benda tersebut pada undian itu!" Lalu orang itu melakukannya. Maka undian seperti ini diperbolehkan. Atau ia menulis tanda 'sah' atau 'batal' pada beberapa helai daun.

Intinya selama mereka memiliki kesepakatan terhadap sesuatu maka undian tersebut diperbolehkan.

Redaksi yang keempat adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan bersegera mendatangi shalat Zuhur, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya." At-tahjir* artinya bersegera melaksanakan shalat Zuhur. Kata tersebut diambil dari kata *al-hajirah* (tengah hari). Atau maksudnya adalah pergi pada waktu tengah hari, baik dengan segera atau diundur. Singkatnya maksud dari kalimat tersebut ialah shalat Zuhur.

Redaksi kelima adalah sabda Nabi, "Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan shalat Isya dan shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak." Yaitu ganjaran dan pahala. Boleh jadi maksudnya mendapatkan ganjaran dan pahala bila mengerjakan keduanya, dan mendapatkan siksa karena meninggalkan keduanya.

Hadits ini mengandung dalil beberapa faedah, di antaranya:

1. Keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Amal shalih yang sedikit adakalanya menjadi penyebab memperoleh ganjaran yang banyak.
3. Penjelasan terbaginya syuhada` kepada lima kategori. Apakah ini mengindikasikan bahwa hanya lima kategori ini saja yang disebut syuhada`, atau hanya sebagai contoh?

Jawabnya adalah yang kedua (sebagai contoh). Orang yang mati terbakar, yang mati tercekik karena benda-benda beracun dan sebagainya termasuk ke dalam makna hadits ini.

Demikian juga halnya dengan orang yang meninggalkan karena kecelakaan mobil dan lain-lain. Singkatnya semua orang yang meninggal karena sebab-sebab yang mirip dengan sebab yang disebutkan dalam hadits, maka memiliki hukum yang sama.

Jika ada yang berkomentar, "Ini artinya mengiyaskan pahala, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa pahala tidak bisa dikiyaskan?"

Maka dapat dijawab: memang benar demikian, pada dasarnya pahala tidak bisa dikiyaskan. Tetapi apabila sebuah amal memiliki kesamaan dari segala sisi, maka sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* Maha Bijaksana. Dan di antara kebijaksanaan-Nya (hikmah-Nya) adalah adanya kesetaraan tingkatan dan keutamaan juga.

4. Keutamaan shaf pertama serta keutamaan adzan.
5. Menggunakan undian hingga dalam amal-amal shalih. Oleh sebab itu para Fuqaha *Rahimahumullah* mengatakan, "Apabila ada dua orang yang sama-sama berkeinginan untuk mengumandangkan adzan, maka yang didahulukan adalah orang yang paling bagus pelaksanaan adzannya, baik suaranya maupun pelaksanaannya. Apabila keduanya sama-sama baik dalam masalah ini, maka yang menyerukannya adalah orang yang dipilih oleh para pengurus masjid. Jika mereka tidak memiliki kebulatan suara atau berkata, "Kita tidak bisa memilih." Maka cara yang ditempuh adalah melakukan undian.[124]

124 Silahkan melihat *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/ 256), *Al-Majmu'* karya An-Nawawi (III/ 88), *Al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih (I/ 316) dan *Kasysyaf Al-Qanna`* karya Al-Buhuti (I/ 235).

6. Keutamaan menghadiri shalat berjama'ah, dalilnya adalah perkataan Nabi, *"Niscaya mereka melakukan undian untuk mendapatkannya."*
7. Sudah seharusnya seorang muslim itu bergegas melakukan berbagai amal kebajikan. Setiap kali ia mendapatkan kebaikan, maka dialah yang paling cepat. Karena inilah yang Allah perintahkan kepada kita dalam firman-Nya, *"Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu."* **(QS. Al-Hadid: 21).**
8. Keutamaan shalat Isya dan shalat Subuh, sebab keduanya merupakan shalat yang waktunya tiba pada waktu tidur dan gelap, apalagi pada zaman dahulu. Maka menghadiri kedua shalat ini lebih utama dari shalat lainnya.
9. Merupakan dalil diperbolehkannya menyebut shalat Isya sebagai al-'atamah. Hadits ini dan hadits yang melarangnya dapat digabungkan (digabungkan) bahwa pelarangannya tidak bermakna pengharaman, tetapi larangan bermakna adab. Hal ini diisyaratkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah sabdanya,

لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى صَلاَتِكُمْ

"Janganlah kalian dipengaruhi oleh orang-orang Arab Badui dalam menyebut nama shalat kalian!"[125]

Hadits ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah adab dalam penyebutan nama. Dan hendaknya seorang muslim menyebutkan nama shalat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur`an.

125 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

33

بَاب احْتِسَابِ الْآثَارِ

Bab Mengharapkan Pahala dari Bekas Langkah Kaki

٦٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ { وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } قَالَ خُطَاهُمْ

655. *Muhammad bin Abdullah bin Hausyab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Humaid telah memberitahukan kepada kami dari Anas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala dari bekas langkah kaki kalian?" Mujahid berkata tentang firman Allah, "dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan)." (QS. Yasin: 12) Ia berkata, "Jejak kaki mereka."*[126]

[Hadits 655- tercantum juga pada hadits nomor: 656 dan 1887]

126 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 139). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid *Rahimahullah* dalam *Tafsir*-nya. Ia berkata, "Rauh telah menceritakan kepada kami dari Syibl dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengenai firman Allah, *"dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan)."* **(QS. Yasin: 12)** Ia berkata, "Amal-amal mereka." *"dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan)."* **(QS. Yasin: 12)** Ia berkata, "Jejak-jejak mereka." *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 277, 278).

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "بَاب اِحْتِسَاب الْآثَار (Bab Mengharapkan Pahala Dari Bekas Langkah Kaki)." Yakni seseorang harus mengharapkan pahala, dan mengharapkan amal ini kepada Allah. Dan makna pengharapannya kepada Allah atas amal adalah mengharap pahalanya dari Allah. Ini merupakan persoalan penting yang dilalaikan oleh banyak orang.

Banyak orang yang mengerjakan shalat, berwudhu dan melakukan amal shalih. Tetapi di dalam benaknya tidak ada pengharapan pahala kepada Allah, dan tidak terbetik dalam dirinya bahwa ia akan dibalas. Sudah seharusnya kita memperhatikan masalah ini dan jangan sampai dilalaikan. Harus ada niat dan pengharapan mendapat pahala dari Allah. Karena ada orang yang meniatkan suatu amalan karena Allah *'Azza wa Jalla*, namun ia lalai dari mengharapkan pahala darinya.

Pengharapan pahala kepada Allah memiliki faedah lain. Yaitu penetapan keimanan terhadap Hari Akhir. Karena orang yang mengharapkan pahala kepada Allah meyakini adanya Hari Akhir saat segala amalnya dihisab dan mendapatkan ganjaran atas amal yang pernah dikerjakannya. Dengan demikian ada dua faedah yang terkandung di dalamnya.

Faedah pertama: manusia meyakini janji Rabbnya *'Azza wa Jalla* dan meyakini bahwasanya Dia akan membalas amalnya.

Faedah kedua: pengakuan dan penetapan keimanan terhadap Hari Akhir.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits ini, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala dari bekas langkah kaki kalian?"*

Sebelumnya disebutkan bahwa beliau berkata kepada mereka, *"Janganlah kalian memindahkan rumah kalian! (untuk lebih dekat ke masjid -penj). Niscaya jejak-jejak langkah kalian ditulis!"*

Adapun perkataan Mujahid mengenai firman Allah *Ta'ala, "dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan)."* **(QS. Yasin: 12).**

Bahwa yang dimaksud adalah jejak-jejak mereka, maka masih memerlukan pembahasan lagi. Sebab jejak langkah mereka termasuk ke dalam apa yang mereka telah usahakan. Sementara Allah *'Azza wa Jalla*

berfirman, *"Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan)."* **(QS. Yasin: 12).**

Maksudnya adalah orang-orang yang sudah mati. Maka yang dimaksud dengan *"wa atsarahum* (bekas-bekas yang mereka [tinggalkan])" adalah apa yang masih tertinggal setelah mereka mati. Seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang mendoakannya serta perkara lainnya yang termasuk apa yang ditinggalkan setelah ia mati. Adapun jejak (langkah) mereka telah terjadi dan mereka telah lakukan sebelumnya.

٦٥٦. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ

656. *Dan Ibnu Abi Maryam berkata, "Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami, Humaid telah memberitahukan kepadaku, Anas telah memberitahukan kepadaku bahwa Bani Salimah ingin pindah dari tempat tinggal mereka ke tempat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Anas berkata, "Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak suka mereka meninggalkan kampung mereka. Beliau berkata, "Tidakkah kalian mengharapkan pahala dari jejak langkah kalian!"*[127] *Mujahid berkata, "Jejak kaki mereka adalah bekas-bekas yang*

127 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 140), "Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Mustakhraj* berkata, "Al-Bukhari menyebutkannya tanpa riwayat, yaitu secara *mu'allaq*." Dan inilah yang benar. Riwayat ini memiliki contoh lain yang semisal dengannya dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* pada riwayat Yahya bin Ayyub, karena riwayat ini tidak sesuai dengan syarat al-Bukhaari.

Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (II/ 140), "Perkataannya, "أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ Di dalam riwayat Al-Kusymihani tercantum "أَنْ يُعْرُوا مَنَازِلَهُمْ" (mengosongkan rumah-rumah mereka) dengan men-*dhammmah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf *'ain* tanpa titik serta men-*dhammah*-kan huruf *raa'* artinya meninggalkannya dalam keadaan kosong. Dikatakan A'rahu artinya ia mengosongkannya. *Al-'Araa'* artinya tanah yang kosong, ada yang mengartikan tanah yang luas, dan ada juga yang mengartikan suatu tempat yang tidak memiliki tempat untuk berlindung di sebaliknya. Perlu diketahui disini penyebab ketidaksukaan beliau

mereka tinggalkan ketika berjalan di muka bumi dengan telapak kaki mereka."[128]

dan melarang mereka tinggal di dekat masjid adalah agar kampung-kampung di sekitar Madinah tetap didiami oleh penghuninya. Dengan begitu mereka dapat mengambil manfaat darinya dengan banyaknya pahala karena banyaknya langkah yang mereka ayunkan ketika berjalan menuju masjid." Demikianlah keterangan yang disampaikn Al-Hafizh.

128 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 139) dan periwayatannya yang secara *maushul* telah disebutkan."

34

بَاب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

Bab Keutamaan Mengerjakan Shalat Isya secara Berjama'ah

٦٥٧. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ

657. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Shalih telah memberitahukan kepadaku dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada shalat yang lebih berat atas kaum munafiqin selain shalat Shubuh dan shalat Isya. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya niscaya mereka akan menghadirinya meskipun dengan merangkak. Sungguh betapa ingin rasanya aku memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan iqamat shalat kemudian aku suruh seseorang untuk mengimami manusia shalat. Kemudian aku menyalakan api lalu aku membakar rumah orang-orang yang tidak keluar mengerjakan shalat."*[129]

129 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 451) (651) (252)

Syarah Hadits

Makna hadits ini telah dikemukakan sebelumnya, dan perawinya hanya seorang yaitu Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, tetapi dengan redaksi hadits yang berbeda.

35

بَاب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

Bab Dua Orang atau Lebih Terhitung Jama'ah

٦٥٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

658. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Khalid Al-Hadzdza` telah memberitahukan kepada kami dari Abu Qilabah dari Malik bin Al-Huwairits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Apabila waktu shalat tiba, kumandangkanlah adzan dan iqamat! Kemudian hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua mengimami shalat!"*[130]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan, "Bab dua orang atau lebih terhitung jama'ah." Dan ia menjadikan hadits Malik bin Al-Huwairits sebagai dalil yang menunjukkan hal ini. Hal lain yang juga dapat dijadikan dalil bahwa kata jama'ah berasal dari kata *jam'* yang bermakna berkumpul. Dan ini bisa terjadi dengan bergabungnya orang pertama dengan yang kedua.

Dalil lainnya adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika membiarkan Ibnu Abbas, Hudzaifah bin Al-Yaman dan

130 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 465) (674) (292).

Ibnu Mas'ud berdiri bersama beliau[131] pada suatu malam untuk menjadi jama'ah shalat.

Pada bab shalat, kata jama'ah dipergunakan untuk menunjukkan makna dua orang atau lebih. Begitu juga halnya dengan kata jama'ah pada bab Fara`idh, ia dipergunakan untuk menunjukkan makna dua orang atau lebih. Adapun pada selain keduanya maka pada asalnya jama'ah dipergunakan untuk menunjukkan makna tiga atau lebih.

131 Adapun hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* maka ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari (138) dan Muslim (I/ 527) (763) (184). Adapun hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* maka ia diriwayatkan oleh Muslim (I/ 536) (772) (203). Adapun hadits Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* maka ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1135) dan Muslim (I/ 537) (773) (204)

36

بَاب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

Bab Duduk di Masjid Untuk Menunggu Shalat dan Keutamaan Masjid

٦٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ

659. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Para malaikat senantiasa bershalawat bagi salah seorang dari kamu selama ia berada di tempat shalatnya dan tidak berhadas. Malaikat tersebut berdoa, "Ya Allah ampunilah dia! Ya Allah rahmatilah dia!" Seseorang senantiasa terhitung mendapat pahala shalat selama ia tertahan karena menunggu shalat. Tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya selain shalat."*[132]

٦٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ

132 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 459, 460) (649) (272, 276).

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

660. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, ia berkata, "Khubaib bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Tujuh yang akan Allah naungi di bawah naungan-Nya pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya. Imam yang adil. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Rabbnya. Seorang lelaki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena-Nya dan berpisah juga karena-Nya. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang terpandang lagi cantik lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah". Seorang lelaki yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seorang lelaki yang berdzikir mengingat Allah seorang diri sehingga meneteslah air matanya."*[133]

[Hadits 660- juga tercantum pada hadits nomor: 1423, 6479 dan 6806]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang lelaki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid."* Hadits ini sangat agung dan sarat dengan berbagai faedah, di antaranya pada hari Kiamat tidak ada satu pun naungan (tempat berteduh), bangunan,

133 Diriwayatkan oleh Muslim (II/ 715) (1031) (91).

pepohonan, gua, gunung dan pasir. Tidak ada apa pun. Pada hari itu tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali orang yang Allah *Ta'ala* naungi dalam naungan-Nya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tujuh yang akan Allah naungi di bawah naungan-Nya pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya."* Maksudnya adalah tujuh golongan, bukan tujuh orang.

Pertama: imam yang adil, yaitu yang memutuskan perkara dengan syari'at Allah yang tidak melebihkan seseorang karena kekerabatannya, persahabatannya dan sebagainya. Dan kita mengatakan bahwa inilah yang benar-benar adil. Karena tidak ada yang lebih adil (keputusan) hukumnya dari (hukum) Allah *'Azza wa Jalla*.

Kedua: pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Rabbnya. Kata *nasya`a* yaitu (tumbuh) sejak kecil dalam kondisi beribadah kepada Allah. Seakan-akan ibadah telah menjadi tabiatnya, maka ia terbiasa dan mencintainya. Hingga jika ia tidak beribadah satu hari saja maka hal ini akan mempengaruhinya.

Ketiga: seorang lelaki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ia terikat dengan masjid untuk menunaikan apa yang menjadi tujuan dibangunnya masjid. Adapun orang yang terikat hatinya dengan masjid untuk tidur di dalamnya maka orang ini tidak termasuk ke dalam maksud hadits ini. Atau terikat hatinya dengan masjid karena memiliki kepentingan dengan masjid. Orang seperti ini pun tidak termasuk ke dalam maksud hadits. Sesungguhnya yang dimaksud adalah orang yang terikat hatinya dengan masjid untuk melaksanakan tujuan dibangunnya masjid, seperti membaca Al-Qur`an, berzikir, mengerjakan shalat dan lain-lain.

Kempat: dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena-Nya dan berpisah juga karena-Nya. Yakni saling mencintai menurut syari'at Allah *'Azza wa Jalla*. Di antara mereka berdua tidak ada hubungan tertentu yang mengharuskan saling mencintai, kecuali sama-sama ingin menegakkan syari'at Allah. Mereka saling mencintai bukan karena kekerabatan, persahabatan, manfaat yang ingin diambil dan sebagainya. Hanya karena Allah semata. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena-Nya. Keduanya terus saling mencintai karena Allah hingga mereka berpisah. Maksud berpisah di sini adalah berpisah karena kematian, perjalanan dan sejenisnya.

Kelima: seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang terpandang lagi cantik lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada

Allah." Yakni, wanita itu merayunya untuk berzina dengannya yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Maksudnya ia bukan termasuk wanita jelata yang bukan keturunan bangsawan, tidak mulia dan jelek. Bahkan ia merupakan wanita yang cantik rupawan dan berkedudukan. Pada dirinya terkumpul segala yang menjadi keinginan seorang lelaki. Tetapi lelaki ini berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah."

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa saat itu tidak ada orang lain bersama mereka, bahkan mereka sedang bersendirian. Karena sekiranya ada orang lain yang bersama mereka, niscaya sang wanita tidak mau merayunya. Dan karena jika ada orang lain bersama mereka berdua tentunya si lelaki tidak akan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Tetapi ia akan mengatakan, "Ada orang lain yang di sekitar kita." Maka ucapannya dalam kondisi yang sepi itu menunjukkan keikhlasannya kepada Allah *'Azza wa Jalla* untuk menolak ajakan wanita tersebut.

Keenam: seorang lelaki yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yakni, ia menyembunyikan sedekahnya dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Makna kalimat ini adalah, karena begitu tersembunyinya sedekah yang dikeluarkan, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini termasuk bab menyembunyikan amal sedalam mungkin.

Dan maksud kalimat tersebut bukanlah orang yang berada di sebelah kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh orang yang berada di samping kanannya.

Ketujuh sekaligus yang terakhir: seorang lelaki yang berdzikir mengingat Allah seorang diri sehingga meneteslah air matanya. Yakni ter-sembunyi dari (pandangan) orang banyak dan terbebas dari segala kesibukannya. Yakni, ia berdzikir kepada Allah dalam keadaan ikhlas karena Allah, pada saat itu tidak ada yang diingat oleh hatinya kecuali Allah *Ta'ala*.

Karena terkadang seseorang menangis ketika berdzikir kepada Allah disebabkan dia terkenang kepada sahabatnya, orang yang disayanginya, atau kerabatnya. Kemudian meneteslah air matanya ketika mengingat orang yang selama ini bersamanya telah tiada. Maksudnya, ia terkenang dengan seseorang yang sudah meninggal dunia, di mana

dahulunya ia dan orang itu –misalnya- sama-sama mengerjakan shalat di masjid, melaksanakan shalat Tahajjud bersama-sama di waktu malam. Lalu ia berdzikir kepada Allah sembari terkenang kepada kondisi dahulu ia bersamanya. Tetesan air mata orang yang seperti ini bukan merupakan keikhlasan karena Allah, melainkan karena teringat kondisi dahulu ia bersama temannya. Oleh sebab itu kamu dapat mengatakan, "Hatinya hampa dari mengingat sesuatu selain Allah."

Demikian juga halnya ia harus menyendiri di sebuah tempat dan tidak ada seorang pun di dekatnya. Sebab bila ia menitikkan air mata saja sementara ada orang lain berada di sekitarnya, maka boleh hal itu termasuk perbuatan riya. Kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dan diselamatkan dari sifat yang buruk ini.

Itulah ketujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari Kiamat. Yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pertama sekali adalah seorang imam yang adil. Karena beban dan tanggungjawabnya yang paling berat. Beban terberat yang dipikul oleh seorang manusia adalah harus bersikap adil dalam perkara yang Allah limpahkan pengurusan (tanggungjawab)nya kepadanya. Dan juga karena seorang imam yang adil memiliki kekuasaan yang dapat dijadikannya sebagai alat untuk bertindak semena-mena. Sebab jika ia melakukan tindakan semena-mena, siapakah yang akan menegurnya?

Tetapi tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah *'Azza wa Jalla*. Maka ia bersikap adil terhadap orang yang Allah limpahkan pengurusannya kepadanya serta dalam perkara yang Allah limpahkan pengurusannya kepadanya.

Dan yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam (pemimpin) dengan kekuasaan tertinggi, dan tidak disyaratkan harus memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh kaum muslimin. Sebab jika kita katakan demikian, niscaya umat Islam tidak memiliki seorang imam pun sejak berabad-abad yang lalu setelah zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana pada saat itu umat ini memiliki banyak pemimpin. Sekiranya kita katakan bahwa yang dimaksud dengan imam di sini ialah imam yang menguasai seluruh kerajaan Islam, maka tidak tersisa seorang imam pun di dunia ini. Maka imam yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di kalangan kaumnya, yang memiliki pemerintahan dan negara tersendiri. Sebagai contoh di sini, yakni di Arab Saudi ada seorang imam (penguasa) dua negeri Saudi yaitu se-

orang raja. Demikian juga di berbagai negeri lainnya, imam mereka adalah orang yang memegang tampuk kepemimpinan sebuah negara.

Namun apakah orang yang menjabat sebagai amir (pejabat pemerintahan, setingkat gubernur), bukan imam, jika berbuat adil terhadap orang yang Allah jadikan di bawah kekuasaannya maka ia termasuk ke dalam makna hadits ini?

Jawabnya tidak, karena ada perbedaan antara seorang imam dengan seorang amir. Seorang amir terkadang bersikap adil karena takut kepada imam. Maka keadilannya tersebut tidaklah mengandung keikhlasan. Tetapi seorang imam jika berbuat adil, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Oleh sebab itu amir tidak termasuk ke dalam makna hadits ini. Hanya saja tidak diragukan lagi bahwa ia termasuk ke dalam makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْمُقْسِطُوْنَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الْمُقْسِطُوْنَ فِي أَهْلِهِمْ وَمَا وَلُوا

"Orang-orang yang berbuat adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya berada di sebelah kanan Ar-Rahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan. Mereka berbuat adil terhadap keluarga mereka dan orang yang mereka urus."[134]

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat adil –kendati bukan seorang imam- berada di sebelah kanan Allah *'Azza wa Jalla* –semoga Allah memasukkan kami dan Anda ke dalam golongan ini-. Tetapi ia tidak mendapatkan pahala yang besar ini, yaitu naungan Allah pada hari Kiamat.

Yang dimaksud dengan naungan di sini bukanlah zat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang menjadi naungan, dan tidak boleh dianggap demikian. Kita bersaksi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud demikian. Namun yang dimaksud dengan naungan di sini adalah bahwa pada hari Kiamat tidak ada bangunan, kemah, gunung dan gua. Allah menjadikan semuanya permukaan yang rata. Kamu tidak melihat ada tempat yang bengkok dan tempat yang tinggi. Sampai-sampai manusia tidak mengenakan sehelai pakaian pun, dan tidak memiliki sesuatu apapun yang dijadikannya sebagai alat untuk bernaung, kecuali naungan yang Allah *'Azza wa Jalla* ciptakan yang dapat menaunginya. Dan hal ini sebagaimana sabda beliau,

134 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1458) (1827) (18).

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari Kiamat."[135]

Salah seorang saudari kita pernah menyampaikan kepada saya pada waktu yang lalu, bahwa ada seorang lelaki yang bakhil melarang isterinya dari bersedekah. Pada suatu hari ia bermimpi bahwa Hari Kiamat telah terjadi. Orang-orang berada dalam ketakutan, kesulitan dan di bawah cahaya matahari yang membakar. Tiba-tiba ia melihat sehelai pakaian yang menaunginya. Pakaian tersebut memiliki tiga sobekan yang membuat cahaya matahari bisa menembusnya. Kemudian datanglah tiga butir buah kurma menutupi sobekan tadi. Lalu ia pergi menemui keluarganya dan menceritakan kepada mereka mimpi yang dialaminya dalam kondisi sangat ketakutan. Isterinya menceritakan kepadanya bahwa suatu hari ia kedatangan seorang wanita miskin yang tidak mengenakan pakaian (yang pantas -penj). Maka ia memberinya pakaian dari rumah. Wanita tersebut juga tidak memiliki makanan, lantas isterinya memberinya tiga butir kurma. –Mahasuci Allah- seketika itu juga hilanglah sifat bakhilnya, dan ia berkata kepada isterinya, "Bersedekahlah sesuka hatimu!" Mahasuci Allah. Ini merupakan taufik dari Allah *'Azza wa Jalla*, dan hal ini dipertegas oleh hadits, *"Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari Kiamat."*

Pada sebagian redaksi hadits dinyatakan, *"Di bawah naungan 'Arsy-Nya."*[136] Namun hadits ini masih perlu diteliti lagi, karena memerlukan pemeriksaan terhadap keshahihan penukilannya. Sebab sebagaimana yang diketahui bahwa 'Arasy berada di atas seluruh makhluk, dan matahari mendekat ke manusia pada hari Kiamat dengan jarak satu mil[137]. Apakah itu berarti bahwa 'Arasy turun hingga berada di antara matahari dan manusia dengan jarak satu mil?

135 Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/ 147, 148) (17333) dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (I/ 576) dan beliau berkata, "Shahih menurut syarat Muslim, hanya saja mereka berdua (Al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

136 Diriwayatkan oleh Ahmad (II/ 359) (8711) dan At-Tirmidzi (1306). At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih gharib dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa memberikan tangguhan kepada orang yang mengalami kesukaran dalam melunasi hutangnya, atau membebaskannya, maka Allah akan memberikan naungan 'Arasy-Nya kepadanya pada hari Kiamat."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya atas *Sunan At-Tirmidzi*, "Shahih."

137 Diriwayatkan oleh Muslim (IV/ 2196) (2864) (62).

Demikian pula halnya dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa perbandingan langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis dengan Kursi adalah seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke sebuah padang sahara di bumi –Allah Mahabesar-. Kamu melemparkan cincin ke sebuah padang sahara di bumi. Bagaimana perbandingan cincin tersebut dengan padang sahara? Tidak ada harganya sama sekali. Dan keutamaan 'Arsy atas Kursi seperti keutamaan padang sahara atas cincin itu[138]. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah! Betapa Agungnya Allah *'Azza wa Jalla*. Mungkinkah 'Arasy ini turun hingga letaknya berada di antara matahari dan makhluk yang jaraknya hanya satu mil? Tidak mungkin!

Sekiranya ada yang mengatakan, "Barangkali sesuatu dari 'Arasy atau bagian darinya yang Allah perintahkan untuk turun sehingga posisinya berada di antara matahari dan makhluk?"

Kami katakan bahwa jika memang haditsnya shahih –yaitu hadits tentang naungan 'Arasy- maka kami katakan menurut logika hal itu mungkin saja.

Termasuk dalam faedah hadits ini adalah keutamaan berkembangnya seseorang di atas ketaatan kepada Allah, dan berkembang di atas ketaatan kepada-Nya memiliki efek yang besar. Sebab seakan-akan ketaatan itu telah menjadi tabiatnya dan ia tidak bisa berpaling darinya. Sebaliknya, apabila seseorang ditumbuhkembangkan di atas kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan terpatri dalam jiwanya seakan-akan telah menjadi sebuah tabiat –kita berlindung kepada Allah darinya-. Jarang sekali seseorang yang tumbuh dalam kemaksiatan bisa melepaskan diri dari kemaksiatannya. Namun bukan berarti hal itu tidak mungkin.

Ada faedah lain yang dapat diambil terkait dengan faedah sebelumnya. Yaitu tidak seharusnya kita membiasakan anak-anak kita dengan sesuatu yang diharamkan syari'at, meskipun pada hak mereka perkara tersebut belum diharamkan. Sebab mereka termasuk orang yang terangkat dari mereka beban hukum. Kendati demikian kita tidak boleh mengajarkannya kepada mereka.

Sebagai contoh: para pendidik yang mengklaim bahwasanya musik termasuk sebab (faktor) terpenting untuk mendidik anak dan dapat mempertajam perasaan mereka. Apa tanggapan kita atas pernyataan mereka ini?

138 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (361).

Kita katakan kepada mereka, "Kamu keliru. Bahkan sesungguhnya musik termasuk faktor yang mengarahkan seseorang untuk menggemari alat musik, hingga ketika ia sudah besar ia berpendapat bahwa alat musik diperbolehkan.

Demikian juga tidak seharusnya kita membiasakan anak-anak perempuan kita yang masih kecil untuk mengenakan pakaian yang hanya menutupi sampai bagian lututnya, atau terkadang cuma menutupi sampai separuh paha saja. Sebab hal ini dapat menghilangkan rasa malu dari dalam dirinya, dan saat sudah besar mereka akan suka mengenakan pakaian yang seperti itu. Meskipun saat mereka masih kecil tidak berdosa bila betisnya atau bagian dari pahanya kelihatan. Namun jika kita membiasakan seorang anak perempuan yang masih kecil dengan pakaian seperti itu, maka hal ini dapat membuatnya menyukai pakaian mini tersebut serta dapat membuat rasa malu terkikis dari dalam dirinya.

Faedah lainnya yang dapat dipetik dari hadits di atas, yakni ketaatan yang dimiliki oleh seorang pemuda lebih utama dari ketaatan yang dimiliki orang yang sudah tua. Berdasarkan sabda Nabi, *"Seorang pemuda yang tumbuh..."* Hal itu disebabkan faktor yang mendorong seorang pemuda ke arah kesesatan amat kuat, serta banyaknya perkara yang dapat memalingkannya dari kebenaran. Oleh sebab itu sikap berpegang teguh kepada agama yang dimiliki seorang pemuda lebih utama daripada yang dimiliki oleh orang yang sudah tua. Ajal orang yang sudah tua (biasanya) telah mendekat sehingga ia mempersiapkan dirinya. Tetapi orang yang masih muda (biasanya) beranggapan bahwa dunia ini masih terbentang jauh di hadapannya. Maka jika ia melakukan ketaatan kepada Allah *Ta'ala* dan menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan lebih utama dari orang yang sudah tua yang menolehkan pandangannya ke arah kubur.

Termasuk faedah hadits di atas ialah keutamaan orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kamu dapat melihat orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, apabila telah selesai dari mengerjakan satu shalat, maka dengan hatinya ia akan menunggu shalat berikutnya dan bertanya-tanya, "Kapan masuk waktu shalat ini?"

Lantas, apakah sama keutamaannya dengan orang yang tidak hadir ke masjid namun hatinya senantiasa terikat dengan shalat. Misalnya begini, ada seorang wanita di dalam rumahnya yang hatinya senantiasa terikat dengan shalat. Atau seorang yang sakit lagi tidak sanggup

mengerjakan shalat di masjid tetapi hatinya senantiasa terikat dengan shalat. Nah, apakah dapat kita katakan: kalaulah orang yang hatinya senantiasa terikat dengan tempat ibadah (masjid) layak mendapatkan pahala berupa naungan Allah, maka orang yang hatinya senantiasa terikat dengan ibadah lebih layak lagi? Karena sesungguhnya masjid-masjid merupakan tempat beribadah. Jika terikatnya hati dengan tempat-tempat ibadah merupakan sebab mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada satu naungan pun selain naungan-Nya, maka orang yang hatinya senantiasa terikat dengan ibadah –yakni shalat- tentu lebih berpeluang untuk mendapatkannya.

Dan boleh jadi hal ini dipertegas oleh firman Allah *Ta'ala*, *"Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah."* **(QS. Al-Jinn: 18).**

Sebab sebagian ulama menafsirkan kata *al-masajid* dengan amalan-amalan shalat karena mencakup sujud.[139]

Menurut pendapat saya, bahwa orang yang hatinya senantiasa terikat dengan shalat, baik ia melaksanakannya di masjid atau mengerjakannya di dalam rumah karena suatu udzur, atau karena keadaannya yang tidak termasuk orang yang diwajibkan mengerjakan shalat berjama'ah, maka ia termasuk ke dalam makna hadits ini.

Dan orang yang hatinya senantiasa terikat dengan Allah lebih berhak dari mereka ini untuk mendapatkan naungan Allah. Sebab orang yang hatinya senantiasa terikat dengan Allah *'Azza wa Jalla* akan terus bersama syariat dan ketetapan Allah. Maka tidak diragukan lagi ia berada pada kedudukan tertinggi setelah kedudukan para nabi dan orang-orang shiddiq, meskipun ia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang shiddiq.

Oleh sebab itulah sudah seharusnya kita senantiasa mengingat Allah dengan hati kita dalam kesendirian. Hingga ketika kamu menelaah pelajaran-pelajaranmu. Karena sesungguhnya pelajaranmu termasuk syari'at Allah. Atau termasuk alat yang dapat membantumu memahami syari'at-Nya, seperti ilmu Nahwu, ilmu Balaghah serta berbagai ilmu lainnya. Maka hendaklah hatimu senantiasa terikat dengan (mengingat) Allah *'Azza wa Jalla*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena-Nya dan berpisah juga karena-Nya."*

139 Silahkan melihat *Tafsir Al-Qurthubi* (XIX/ 21) dan *Fath Al-Qadir* (XV/ 309).

Dari sabda beliau ini juga dapat diambil faedah keutamaan mencintai dan membenci karena Allah. Barangsiapa mencintai, loyal, membenci dan memusuhi karena Allah maka sesungguhnya dia mendapatkan penjagaan dari Allah *'Azza wa Jalla*. Betapa banyak orang yang mencintai karena Allah –segala puji bagi Allah-. Terkadang kamu mendapati dua orang yang tidak memiliki hubungan kerabat, bahkan tidak saling kenal sebelumnya, tetapi mereka disatukan oleh ketaatan kepada Allah, sehingga masing-masing mereka mencintai yang lainnya bukan karena sebab yang lain.

Hal ini juga termasuk sebab yang dengannya Allah akan memberikan naungan-Nya kepada manusia di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naungan-Nya. Kita berdoa kepada Allah semoga menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

٦٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ

661. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami dari Humaid, ia berkata, "Anas pernah ditanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai cincin?" Anas menjawab, "Ya! Pada suatu malam beliau mengakhirkan shalat Isya` sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seusai shalat lalu bersabda, "Orang-orang sudah shalat dan tidur, sementara kalian senantiasa terhitung (mendapat pahala) shalat selama kalian menunggunya." Anas berkata, "Seolah aku dapat melihat kilauan cincin beliau."*[140]

140 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 443) (640) (222).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya mengenakan cincin asalkan tidak terbuat dari perak dan tidak pula dari emas. Karena kaum laki-laki diharamkan mengenakan cincin yang terbuat dari emas, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[141]

Faedah lain yang dapat dipetik dari hadits yakni diperbolehkannya bagi orang yang ditanya untuk memberikan jawaban melebihi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Didasarkan kepada perbuatan Anas yang ditanya tentang cincin, lalu memberikan jawaban tambahan.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa cincin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersih. Dari sini dapat diambil faedah, yaitu sudah seharusnya sandal seorang muslim itu baik, pakaiannya baik, cincinnya baik, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya juga baik. Karena tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang seorang lelaki yang senang sandalnya baik dan pakaiannya juga baik, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah itu Mahaindah dan menyukai keindahan."*[142] Maksudnya Allah menyukai penampilan yang baik.

Jika ada yang bertanya, "Apakah kita disunnahkan mengenakan cincin?"

Jawabnya: tidak, itu tidak termasuk sunnah, tetapi suatu perkara yang dibolehkan. Kecuali bagi orang yang memerlukannya, misalnya seorang hakim, penguasa, gubernur, direktur dan sebagainya. Maksudnya barangsiapa yang perlu mengenakan cincin maka kami katakan kepadanya, "Sunnahnya, Anda mengenakan cincin."

Mengapa harus dikenakan? Karena dengan mengenakannya maka itu lebih mudah untuk dijaga. Sebab jika seseorang menyimpannya dalam saku pakaiannya, boleh jadi cincin tersebut akan hilang atau terjatuh. Maka dengan mengenakannya di tangan dapat lebih terjaga dan lebih terjamin, serta tidak diambil orang yang dapat dijadikannya sebagai sarana untuk memenuhi keinginannya.

141 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5175) dan Muslim (2066) (3).
142 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 93) (91) (147).

37

بَاب فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

Bab Keutamaan Orang yang Pergi Pagi Hari dan Sore Hari ke Masjid

٦٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

662. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Mutharrif telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Barangsiapa pergi ke masjid pada pagi dan sore hari maka Allah akan menyiapkan tempat baginya dalam surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari."*[143]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* " مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ " maksudnya barangsiapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu sore. *Al-ghuduw* artinya permulaan siang, sedangkan *ar-rawah* artinya akhir siang.

Hadits ini mengandung dalil keutamaan orang yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan sore. Waktu shalat yang pertama masuk di waktu pagi dan sore adalah shalat Subuh dan shalat Ashar.

143 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 463) (69).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah akan menyiapkan tempat (tinggal) baginya."* Dalam lafazh lain disebutkan نُزُلاً dalam bentuk *nakirah* namun artinya sama. Sebab walaupun نُزُلاً bentuknya *nakirah* namun maksudnya tempat tinggal yang akan diperoleh sebagai haknya atas amal yang telah dilakukannya. Maka bentuk katanya seperti *mudhaf.*

Hadits ini juga mengandung faedah penetapan adanya surga. Karena, kalimat "mempersiapkan" memberikan pengertian bahwa yang dipersiapkan itu sudah ada dan memang demikianlah kebenarannya. Surga dan neraka sudah ada sekarang ini dan tidak akan fana selamanya. Dan dalil-dalil yang menunjukkannya tidak kita sebutkan di sini, karena sudah sering kita kemukakan.

38

بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

Bab Apabila Iqamat Sudah Dikumandangkan Maka Tidak Boleh Melaksanakan Shalat Apapun Kecuali Shalat Fardhu

٦٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ

663. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Hafsh bin Ashim dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lewat di samping seorang lelaki." (H) Ia berkata, "Abdurrahman –Ibnu Bisyr- telah memberitahu-*

kan kepada kami, ia berkata, "Bahz bin Asad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sa'ad bin Ibrahim telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Hafsh bin Ashim berkata, "Aku mendengar seorang lelaki dari suku Al-Azd bernama Malik bin Buhainah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki mengerjakan shalat dua rakaat saat iqamat telah dikumandangkan. Setelah shalat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam usai, orang-orang mengerumuni lelaki itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Adakah shalat subuh empat rakaat? Adakah shalat subuh empat rakaat?"[144]

Riwayat ini disertai oleh Ghundar[145] *dan Mu'adz*[146] *dari Syu'bah pa-da riwayat Malik.*

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Sa'ad dari Hafsh dari Abdullah bin Buhainah.[147]

Hammad berkata, "Sa'ad telah mengabarkan kepada kami dari Hafsh dari Malik."[148]

144 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 493) (711) (65, 66).

145 Penyertaan riwayat Ghundar ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dari Syu'bah dengan *shighat jazm* setelah hadits (663). Sementara Al-Isma'ili meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya. Ia berkata, "Abdul Karim telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar dan Al-Bari telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, "Muhammad bin Ja'far –yaitu Ghundar- telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami ... Al-Hadits.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 279), *Fath Al-Bari* (II/ 151) dan *Hady As-Sari* (hal. 27).

146 Penyertaan riwayat Mu'adz ini disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dari Syu'bah dengan *shighat jazm* setelah hadits (663). Sementara Al-Isma'ili telah mencantumkannya dengan sanadnya dari riwayat Ubaidillah bin Mu'adz dari ayahnya dari Syu'bah.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 279), dan *Fath Al-Bari* (II/ 151).

147 Al-Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Ishaq –penulis kitab *As-Siyar*- juga secara *mu'allaq* setelah hadits (663). Dalam *Hady As-Sari* (hal. 27) Al-Hafizh menyebutkan, "Riwayat dari Muhammad bin Ishaq dari Sa'id bin Ibrahim. Riwayat tersebut diriwayatkan kepada kami dalam *Al-Maghazi Al-Kubra* karya Ibnu Ishaq, disertai oleh riwayat Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya." Demikian keterangan Al-Hafizh.
Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (II/ 151).

148 Riwayat Hammad –yaitu Ibnu Salamah - ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* setelah hadits (663). Dan Ishaq bin Rahawaih telah meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya dalam *Al-Mushannaf* dari An-Nadhr bin Syumail dari Hammad.
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 281) dan *Hady As-Sari* (hal. 27).

Syarah Hadits

Tindakan Al-Bukhari ini menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan dengan lafazh judul bab tidak shahih berdasarkan syaratnya. Muslim yang meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Apabila iqamat untuk shalat telah dikumandangkan, maka tidak boleh melaksanakan shalat apapun kecuali shalat fardhu."[149]

Sabda Nabi, *"Kecuali shalat yang diwajibkan (fardhu)."* Maksudnya telah ditegakkan. Sebagaimana hal itu juga dinyatakan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, *"Maka tidak boleh melaksanakan shalat apa pun kecuali yang telah ditegakkan."*[150]

Sabda beliau, *"Jika iqamat shalat telah dikumandangkan maka tidak boleh melaksanakan shalat apa pun..."* Zahir ucapan beliau ini menunjukkan bahwa larangannya mencakup memulainya dan melanjutkannya. Maka seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan shalat sunnah setelah iqamat shalat fardhu dikumandangkan, tidak boleh memulainya dan tidak pula melanjutkannya. Inilah zahir hadits menurut lafazh ini, dan juga zahir hadits Malik bin Buhainah. Yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki sedang mengerjakan shalat (Sunnah) dua rakaat sementara iqamat shalat fardhu telah dikumandangkan. Dengan demikian zahir hadits menunjukkan bahwa lelaki ini telah memulai shalat sebelumnya. Beliau bertanya kepadanya, "Adakah shalat Subuh empat rakaat? Adakah shalat Subuh empat rakaat?"

Pertanyaan di sini bermakna pengingkaran, maksudnya bagaimana bisa kamu mengerjakan shalat Subuh empat rakaat?

Sebagian ulama mengatakan, "Jika iqamat shalat telah dikumandangkan maka shalat sunnah pun batal dengan semata-mata iqamat. Alasannya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka tidak boleh mengerjakan shalat apapun."* Penafian di sini bermakna larangan sehingga mencakup pengertian memulai dan meneruskan.[151]

Sebagian ulama yang lainnya menyebutkan, "Tidak mencakup pengertian meneruskan, dan seseorang boleh meneruskan shalat Sunnahnya meskipun akan terluput darinya satu atau dua rakaat. Jika dia akan

149 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 493) (711) (65).
150 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (II/ 352) (8623).
151 Silahkan melihat *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (III/ 112) dan Nail Al-Authar (III/ 102).

mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sebelum salam. Inilah yang masyhur dari sebuah pendapat.[152]

Dan menurut pendapat saya, yang jelas dalam masalah ini adalah apabila iqamat shalat sudah diserukan sementara seseorang berada pada rakaat kedua (dari shalat Sunnahnya) maka ia boleh menyempurnakannya dengan ringan. Sedangkan jika ia masih berada pada rakaat yang pertama, maka ia harus memutus shalatnya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan shalat."[153]

Dengan demikian, jika ia berada pada rakaat yang kedua maka ia telah mendapatkan shalat sunnah pada waktu yang dihalalkan baginya untuk melaksanakan shalat lalu meneruskan shalat sunnahnya. Adapun jika iqamat shalat telah dikumandangkan sementara kamu masih berada pada rakaat pertama, meskipun pada sujud yang kedua darinya, maka kamu harus memutusnya dan bergabunglah bersama imam.

Adapun orang yang mengatakan bahwa ia tidak perlu memutus shalatnya secara mutlak, kecuali jika khawatir tidak mendapatkan takbiratul ihram dengan berdalilkan kepada firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu."* **(QS. Muhammad: 33)** Maka pendalilannya dengan ayat tersebut keliru. Sebab firman Allah *'janganlah kamu merusak amalmu!'* maksudnya adalah dengan kemurtadan, karena itulah yang merusak amal-amal. Demikian juga dengan sedekah dirusak oleh sikap mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Sesungguhnya pahalanya rusak. Intinya, pengertiannya bukanlah 'janganlah kamu memutusnya!'

Kemudian kita dapat'katakan bahwa apabila seseorang memutus shalat sunnahnya untuk bergabung ke dalam shalat Fardhu, maka ia telah berpindah dari perkara yang tidak utama kepada yang lebih utama.

152 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (II/ 47), *Al-Inshaf* (II/ 220), *Ar-Raudh Al-Murbi'* (I/ 238), *Kasysyaf Al-Qanna'* (I/ 459) dan *Al-Kafi fi Fiqhi Ibni Hanbal* (I/ 178).

153 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (580) dan Muslim (I/ 423) (607) (161).

39

بَاب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

Bab Batasan Orang Sakit yang Boleh Menghadiri Shalat Berjama'ah

٦٦٤. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنْ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا

664. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim dari Al-Aswad, ia berkata, "Suatu ketika kami berada di sisi Aisyah Radhiyallahu Anha. Kami menanyakan tentang keutamaan senantiasa menjaga shalat dan pengagungannya. Aisyah berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, tibalah waktu shalat dan adzan pun dikumandangkan. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang shalat." Ada yang berkata kepada beliau, "Sesungguhnya Abu Bakar seorang yang lembut hatinya. Jika ia menggantikan kedudukanmu, ia tidak akan mampu mengimami manusia." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi perintahnya, namun mereka mengulangi jawaban tersebut. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulanginya tiga kali seraya berkata, "Sesungguhnya kalian ini mirip wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia!" Maka keluarlah Abu Bakar mengimami shalat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merasakan badannya agak sehat, beliaupun keluar dengan dipapah oleh dua orang lelaki. Aku dapat melihat kedua kaki beliau menyeret ke lantai karena sakit. Abu Bakar hendak mundur ke belakang. Namun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Kemudian beliau dipapah hingga duduk di samping Abu Bakar." Ada yang bertanya kepada Al-A'masy, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sedang Abu Bakar mengikuti shalat beliau dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar?" Ia menjawab sambil menganggukkan kepalanya, "Ya benar!"*[154]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Syu'bah dari al-A'masy sebahagian darinya.[155] *Abu Mu'awiyah menambahkan, "Nabi Shallallahu Alaihi*

154 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 313) (418) (95).

155 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* setelah hadits (664). Dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya dalam *Shahih*-nya (III/ 55) *Bab Pernyataan Tentang Sejumlah Riwayat Yang Ditafsirkan Oleh Sebagian Ulama Sebagai Nasikh Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ... dan seterusnya*, hadits (VIII/ 16) dari Bundar, yaitu Muhammad bin Basysyar, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada

wa Sallam duduk di sebelah kiri Abu Bakar, dan saat itu Abu Bakar shalat sambil berdiri."[156]

٦٦٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

665. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata, "Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aisyah berkata, "Ketika sakit Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertambah berat dan semakin parah, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau agar dirawat di rumahku. Maka beliaupun diberi izin. Beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang lelaki sehingga kaki beliau menyeret ke lantai. Yang memapah beliau adalah Al-Abbas dan seorang lelaki lain."*

Ubaidullah berkata, "Aku memberitahukan kepada Ibnu Abbas perkataan Aisyah tadi, ia berkata, "Tahukah kamu siapakah lelaki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah tadi?" Aku menjawab, "Tidak!" Ia berkata, "Ia adalah Ali bin Abi Thalib."[157]

kami.

Al-Baihaqi juga meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya dalam *As-Sunan Al-Kubra* (III/ 82) dalam *Kitab Ash-Shalat Bab Riwayat Yang Dinukil Mengenai Shalat Makmum Dalam Keadaan Berdiri Meskipun Imam Shalat Dalam Keadaan Duduk*. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 281).

156 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* setelah hadits (664), dan beliau meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya pada *Bab Makmum Mengikuti Imam* dari *Kitab* yang sama, hadits (713) dari Qutaibah dari Abu Mu'awiyah.

Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 282) dan *Fath Al-Bari* (II/ 204).

157 Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 313) (418) (92).

Syarah Hadits

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* berkata, "Bab Batasan Orang Sakit yang Boleh Menghadiri Shalat Berjama'ah." Yaitu sakit seperti apakah yang ketika dialami seseorang, sehingga gugur kewajiban shalat berjam'ah darinya?

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya ia menuturkan, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami sakit yang membawanya kepada kematian, lalu waktu shalat masuk kemudian adzan shalat sudah dikumandangkan, maka beliau bersabda, *"Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia!"* Beliau memerintahkan Ahlul Baitnya agar meminta Abu Bakar mengimami shalat manusia sebagai ganti beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu ada yang berkata kepada beliau, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah lelaki yang lembut hatinya." Yakni amat mudah merasa sedih, dan boleh jadi jika ia menggantikan tempat Anda, ia tidak sanggup mengimami shalat karena menangis.

Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali memerintahkan mereka, *"Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia!"* Maka mereka pun kembali menjawab hal yang sama seperti sebelumnya, dan beliau mengulangi perintahnya itu sampai tiga kali. Setelah itu beliau berkata, *"Sesungguhnya kalian ini mirip wanita-wanita penggoda Yusuf."* Yaitu para wanita yang memotong-motong tangan mereka. Ada perkara yang masih belum jelas di sini. Karena di sini (kelihatannya) mereka menampilkan sesuatu yang menyelisihi isi hati mereka. Apakah para wanita penggoda Yusuf juga menampilkan sesuatu yang menyelisihi isi hati mereka?

Jawabnya: ya, mereka menampilkan sesuatu yang menyelisihi maksud hati mereka, ketika dikatakan kepada mereka, *"Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata."* **(QS. Yusuf: 30)** Tujuan mereka mengatakan demikian adalah agar mereka bisa melihat lelaki tersebut (Yusuf).

"Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau (untuk memotong jamuan), "kemudian dia berkata (kepada Yusuf), "Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada mereka." **(QS. Yusuf: 31)** Lantas Yusuf pun keluar.

"Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri." **(QS. Yusuf: 31)** Yakni mereka memotong-motong tangan mereka karena lupa dan lalai.

Itulah para wanita yang menggoda Yusuf. Dan sepertinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memahami bahwa tujuan dari tidak segeranya mereka menyampaikan perintah beliau kepada Abu Bakar adalah berkilah. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa kedudukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di mata manusia amat jauh melebihi kedudukan Abu Bakar. Jika beliau digantikan oleh orang yang kedudukannya lebih rendah dari beliau, maka akan menimbulkan ganjalan di hati kaum muslimin lainnya. Mereka ingin agar Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* yang menggantikan beliau mengimami manusia. Menurut pendapat saya inilah yang jelas dari kilah yang diisyaratkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Lantas bagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam masalah ini?

Dalam *Al-Fath* (II/ 153) Ibnu Hajar *Rahimahullah* memaparkan,

فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

Dalam percakapan ini ada sesuatu yang tidak disebutkan. Malik menjelaskan dalam riwayatnya bahwa orang yang berbicara kepada beliau saat itu adalah Hafshah binti Umar atas perintah Aisyah. Di dalamnya disebutkan, "Perintahkanlah Umar!" Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tahanlah ucapan kalian! Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita penggoda Yusuf."*

Kata *shawahibu* merupakan bentuk jamak dari *shahibah*. Maksudnya adalah mereka seperti wanita-wanita penggoda Yusuf yang menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati. Kemudian, meskipun kalimat ini diungkapkan dalam bentuk jamak namun maksudnya adalah tunggal, yaitu Aisyah saja. Sebagaimana halnya kata *shawahib* dalam bentuk jamak, akan tetapi maksudnya adalah Zulaikhah saja. Bentuk persamaan antara keduanya adalah, Zulaikhah mengundang para wanita dan menunjukkan penghormatannya kepada mereka dengan menjamu mereka, namun tujuannya lebih dari itu, yaitu agar mereka dapat melihat ketampanan Yusuf dan supaya mereka memaklumi dirinya yang jatuh cinta kepada Yusuf. Aisyah menunjukkan bahwa keinginannya itu muncul karena hendak menga-

lihkan tugas sebagai imam dari ayahnya kepada orang lain, karena ayahnya tidak akan bisa memperdengarkan bacaannya kepada para makmum disebabkan isakan tangisnya. Akan tetapi disamping itu Aisyah punya tujuan lain, yaitu agar orang-orang tidak bosan terhadap ayahnya. Aisyah telah menyatakan hal itu di kemudian hari, ia berkata, "Sungguh aku telah menginterupsi perintah beliau, tidak ada yang mendorongku untuk melakukannya berulang kali melainkan hatiku belum begitu yakin orang-orang akan menyukai siapapun yang akan menggantikan posisi beliau."

Hadits ini akan disebutkan secara lengkap dalam bab peristiwa wafat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di bagian akhir *Kitab Al-Maghazi* Insya Allah." Demikian paparan Ibnu Hajar.

Jika demikian, maka inilah sisi kilahnya. Namun tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* lebih lembut dari Umar dan lebih mudah menangis. Karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang terkenal mudah menangis.

Adapun keterangan Ibnu Hajar *Rahimahullah* bahwa yang dimaksud dengan *shawahib* -yang merupakan bentuk jamak dari *shahibah*- adalah Zulaikhah isteri seorang pembesar; maka hal itu masih perlu diteliti lagi. Sebab Zulaikhah secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari apa yang dilakukan oleh para wanita yang mengucapkan apa yang mereka ucapkan sebagai kilah saja.

"Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu." **(QS. Yusuf: 31)** Yakni mereka menginginkan agar bisa melihat pemuda yang dimaksud, namun mereka tidak mengatakannya secara terang-terangan, tetapi mengatakan, *"Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata." Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu."* **(QS. Yusuf: 30- 31)**

Maka inilah pengertiàn yang dapat diambil dari zahir hadits. Dan memang sesuai sekali bahwa maksudnya menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (II/ 153), "Muslim juga meriwayatkannya. Dengan uraian ini terjawablah masalah yang dimunculkan sebagian orang bahwa wanita penggoda Yusuf (Zulaikhah) tidaklah menampilkan sesuatu yang menyelisihi isi hatinya. Dalam riwayat *mursal* Hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan bahwa Abu Bakar menyuruh Aisyah agar meminta Rasulullah *Shallallahu Alai-*

hi wa Sallam supaya mengalihkan tugas ini dari dirinya kepada orang lain. Lalu Aisyah berusaha dengan segala upaya namun gagal. Dalam kitab *Amaali* yang ditulis oleh Ibnu Abdus Salam disebutkan bahwa para wanita mendatangi istri Al-Aziz menampakkan penentangannya. Namun maksud hati mereka adalah memikat hati Yusuf kepada mereka. Demikian yang dikatakannya, namun dalam ayat (yakni surat Yusuf) tidak ada indikasi yang mendukung perkataannya ini.

Faidah:

Hammad bin Abi Sulaiman menyebutkan tambahan dalam hadits ini dari Ibrahim, bahwasanya Abu Bakarlah yang menyuruh Aisyah agar mengusulkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* supaya menyuruh Umar saja. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ad-Dauraqi dalam *Musnad*-nya. Imam Malik menambahkan dalam riwayatnya yang telah kami sebutkan tadi, "Hafshah berkata kepada Aisyah, "Aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu." Demikian pula dalam hadits bab yang diriwayatkan oleh Al-Isma'ili. Hafshah mengatakan seperti itu karena ucapannya bertepatan pada interupsi yang ketiga, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menanggapi interupsi mereka sesudah kali yang ketiga. Ketika beliau mengisyaratkan pengingkaran terhadapnya dengan menyebutkan bahwa mereka seperti wanita penggoda Yusuf, Hafshah merasa semua itu disebabkan kesalahan Aisyah yang telah menyuruhnya. Atau barangkali Hafshah teringat peristiwa lainnya bersama Aisyah (yakni kasus *maghaafiir*), kisahnya akan disebutkan nanti." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Intinya: hal ini jika memang benar bahwa Hafshah mengatakan demikian atas perintah dari Aisyah, seperti yang dijelaskan dalam hadits-hadits yang lain.[158] Jika tidak maka hadits ini tidak menjadi bukti akan hal tersebut. Kemudian biasanya tidak ada seorang wanita pun bersama Aisyah *Radhiyallahu Anha*, meskipun tidak menutup kemungkinan Hafshah datang menjenguk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits di atas mengandung beberapa faedah. Di antaranya:

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa juga mengalami sakit dan mati sebagaimana manusia lainnya. Berdasarkan perkataan Aisyah,

158 Silahkan melihat kembali penjelasan yang dikemukakan Ibnu Hajar *Rahimahullah* sebelumnya.

"Beliau sakit yang membawanya kepada kematian." Hal ini merupakan perkara yang telah disepakti[159]. Al-Qur`an[160] dan As-Sunnah[161] menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia biasa yang juga mengalami apa dialami oleh manusia lainnya dari segala sisi. Hanya saja beliau memiliki keistemewaan sebagai insan yang diangkat sebagai seorang rasul. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan-Nya."* **(QS. Al-An'am: 124).**

Dan diberi wahyu sebagaimana firman-Nya, *"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu,"* **(QS. Al-Kahfi: 110).**

2. Bahwasanya Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah khalifah bagi umat ini sepeninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dalilnya adalah ia menggantikan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di salah satu rukun Islam terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat (menggantikan beliau sebagai imam shalat). Tidak diragukan lagi bahwa beliau meridhainya menjadi penggantinya (khalifah) dalam berbagai urusan dunia.

Perkataan Aisyah, "Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasakan badannya agak sehat, beliaupun keluar dengan dipapah oleh dua orang lelaki. Aku dapat melihat kedua kaki beliau menyeret ke lantai karena sakit."

159 Dalam *Al-Iqna' fi Masa`il Al-Ijma'* (I/ 48) (122) Ibnu Al-Mulaqqin menyebutkan, "Para ulama sepakat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat di Yatsrib dan dimakamkan di sana. Dan mereka juga sepakat bahwa beliau menikah, memiliki anak, hamba Allah *Ta'ala* serta makhluk yang lahir melalui pernikahan seorang ayah dan ibu, makan, minum, merasa lapar, memiliki waktu sehat dan bisa mengalami sakit."

160 Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Mahaesa."* **(QS. Al-Kahfi: 110).**
Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau (Muhammad); maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?"* **(QS. Al-Anbiya`: 34).**
Dan masih banyak lagi ayat yang menyebutkan bahwa beliau adalah manusia biasa juga.

161 Di antaranya hadits yang telah disebutkan di atas. Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (2185) dari hadits Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami sakit maka Jibril datang menemui beliau. Ia berkata, ..." Al-Hadits. Serta hadits-hadits lainnya yang menyebutkan hal itu. Dan apa yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* alami pada peperangan Uhud dan Al-Ahzab adalah sebaik-baik bukti akan hal tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Apa batasan sakit yang jika menimpa seorang muslim maka ia dimaafkan untuk tidak menghadiri shalat berjama'ah?"

Maka jawaban yang terkait dengan masalah ini dan uzur lainnya dijelaskan oleh firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala, "dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama."* **(QS. Al-Hajj: 78).**

Setiap perkara yang di dalamnya terkandung kesulitan dan kepayahan bagi seseorang, maka ia dimaafkan. Maka sekiranya seseorang mengalami kesulitan yang berat atau tidak berat tetapi ia tidak sanggup memikulnya, ia dimaafkan untuk meninggalkan shalat berjama'ah.

Para ulama berbeda pendapat seputar masalah antara hadir mengikuti shalat berjama'ah di masjid dalam keadaan duduk, atau mengerjakan shalat di rumah dalam keadaan berdiri.[162]

Di antara mereka ada yang berpendapat diutamakan shalat di rumahnya dalam keadaan berdiri, sebab berdiri merupakan rukun, sementara berjama'ah bukanlah rukun shalat tetapi kewajiban. Jika terjadi pertentangan antara kewajiban dengan rukun maka rukunlah yang didahulukan. Karena shalat tidak sah kecuali dengan rukun. Sedangkan kewajiban shalat sah dengan selain rukun. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa shalat berjama'ah merupakan kewajiban bagi shalat bukan kewajiban di dalam shalat.

Sebagian ulama lainnya berpendapat yang didahulukan adalah hadir ke masjid, sebab ia dipanggil dengan adzan untuk hadir. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda kepada salah seorang shahabatnya, "Apakah kamu mendengar adzan?" Ia menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Maka penuhilah seruannya!"[163] Oleh sebab itu ia harus memenuhi seruan adzan. Kemudian ketika ia telah sampai ke masjid adzan diserukan untuk shalat, lantas ia sanggup mengerjakan shalat sambil berdiri maka ia mengerjakan shalat sambil berdiri. Dan jika tidak sanggup sambil berdiri, maka kewajiban untuk berdiri tersebut gugur darinya. Pendapat inilah yang rajih karena diawali dengan beberapa perintah, yang pertama demi yang pertama. Perintah yang pertama yaitu memenuhi seruan adzan. Kemudian (perintah kedua

162 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih (II/ 102), *An-Nukat wa Al-Fawa'id As-Saniyyah 'Ala Musykil Al-Muharrir* karya Majduddin Ibnu Taimiyah (I/ 125), *Al-Muhadzdzab* karya Asy-Syirazi (I/ 101) dan *Ash-Shalat wa Hukmu Tarikiha* karya Ibnu Al-Qayyim (I/ 162).

163 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

-penj.) jika sudah sampai ke masjid lalu sanggup mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri maka ia lakukan. Jika tidak maka ia boleh mengerjakannya dalam keadaan duduk.

Dalam hadits mengenai Abu Bakar ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat kepadanya (yang maksudnya -penj.), "Tetaplah di tempatmu!" Ini menjadi dalil diperbolehkannya melakukan isyarat. Dan menurut perkiraan saya, melakukan isyarat karena tidak sanggup berbicara merupakan perkara yang telah menjadi ijma' di kalangan para ulama.

Tetapi apakah diperbolehkan melakukan isyarat sementara masih bisa berbicara?

Jawab: pendapat yang benar mengatakan diperbolehkan. Karena yang dimaksud dengan lafazh adalah makna. Jika sebuah makna bisa ditetapkan dengan sebuah lafazh atau isyarat maka maksud yang diinginkan bisa tercapai. Oleh sebab itu kita akan mendapati berbagai persoalan nantinya dalam As-Sunnah bahwa isyarat boleh dilakukan meskipun orang yang melakukan isyarat masih bisa berbicara.

Namun larangan untuk melakukan isyarat dalam suatu perkara –memberikan salam misalnya[164]-, maka memberikan salam dengan melakukan isyarat adalah dilarang. Pemberian salam harus diucapkan karena merupakan doa. Dan berdoa tidak boleh dilakukan dengan isyarat bagi orang yang masih sanggup untuk berbicara.

Dan dalam hadits Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas terkandung dalil hukum diperbolehkannya makmum mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri di belakang imam yang mengerjakannya dalam keadaan duduk. Karena inilah yang terakhir dari dua perkara yang bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana hal ini terjadi ketika beliau sakit yang membawanya kepada kematian. Dengan demikian hadits ini menjadi nasikh (penghapus hukum) sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Jika*

164 Dalam *As-Sunan Al-Kubra* (VI/ 62) (10172) An-Nasa`i meriwayatkan sebuah hadits dengan sanadnya dari Jabir bin 'Abdillah secara *marfu'*, *"Janganlah kalian memberikan salam seperti cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi! Karena sesungguhnya mereka memberikan salam dengan kepala, telapak tangan dan isyarat."*
Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (XI/ 12), "An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang baik. Dan riwayat yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (VIII/ 38). Kemudian ia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Dan para perawi Abu Ya'ala adalah para perawi kitab shahih."

imam mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, maka shalatlah kalian dalam keadaan duduk juga!"[165] Karena tatkala beliau terjatuh dari kudanya lantas tergores salah satu sisi badannya, sehingga beliau mengerjakan shalat dalam keadaan duduk. Sementara para shahabat yang berada di belakangnya shalat dalam keadaan berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat yang bermakna, "Duduklah, duduklah!" Dengan demikian, hadits ini –yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah mengenai kisah Abu Bakar- menjadi nasikh bagi hadits sebelumnya dalam masalah ini.

Demikian yang ditandaskan oleh sebagian ahli ilmu dan mereka berkata, "Sesungguhnya jika imam mengerjakan shalat dalam keadaan duduk maka makmum di belakangnya boleh mengerjakannya dalam keadaan berdiri."

Namun pendapat yang benar adalah sebaliknya (bila imam shalat sambil duduk maka makmum juga harus demikian -penj). Karena tidak boleh mengatakan adanya nasakh kecuali jika tidak mungkin lagi menggabungkan nash-nash yang ada. Adapun jika masih memungkinkan untuk menggabungkannya maka tidak boleh mengatakan adanya nasakh. Sebab mengatakan adanya nasakh mengandung pengertian bahwa salah satu nash dibatalkan, yang mengakibatkan hilangnya salah satu syari'at Allah *Ta'ala*. Dan tidak bisa pula mengamalkan dua nash ini sementara keduanya masih bisa digabungkan. Hal ini diisyaratkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* melalui pernyataannya, "Sesungguhnya Abu Bakar pada awalnya memimpin shalat dalam keadaan berdiri, maka konsekuensinya makmum juga harus mengerjakannya dalam keadaan berdiri."[166]

Demikian juga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami Abu Bakar, dan Abu Bakar mengimami kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini. Karena pada waktu itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa membaca dengan suara keras yang dapat didengar oleh jama'ah shalat. Sedangkan Abu Bakar yang berada di samping beliau bisa mendengar suara beliau. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir, maka Abu Bakar pun bertakbir. Kemudian jama'ah shalat bertakbir dengan takbir Abu Bakar.

Zahir hadits ini menunjukkan bahwa shalat ini diimami oleh dua orang imam, dan makmum mengikuti imam *muballigh* (yang menyampaikan suara imam pertama). Berdasarkan keterangan ini maka

165 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (689) dan Muslim (I/ 308) (411) (77).
166 Silahkan melihat *Al-Mughni* (III/ 62) dan *Al-Mubdi'* (II/ 71)

orang-orang yang mengerjakan shalat di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi tidak sejalan (tidak mengikuti) imam, meskipun imam telah melakukan sebuah rukun shalat. Sesungguhnya yang mereka ikuti adalah para *muballigh*, sebab mereka menunggu hingga *muballigh* menyempurnakan ucapannya.

Namun sebenarnya tidaklah demikian perkaranya. Bahkan kami dapat katakan bahwasanya imam pertamalah yang menjadi sandaran. Adapun yang kedua maka sebenarnya adalah penyambung lidahnya, bukan sebagai imam tetapi makmum. Dan pengertian hadits tersebut adalah mereka shalat dengan melihat shalat Abu Bakar. Artinya mereka mengikuti setiap takbirnya, karena mereka tidak bisa mendengar suara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan saat itu kami dapat katakan bahwa barangsiapa mengikuti imam namun mendahului *muballigh* maka shalatnya sah dan ia tidak berdosa.

Hadits ini juga mengandung dalil, sebagaimana yang telah kami sebutkan, isyarat bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah khalifah sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab beliau telah mengangkatnya sebagai pengganti beliau dalam shalat untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, begitu juga dalam pengaturan, pelaksanaan, dan penataan.

Banyak sekali nash yang menunjukkan hal ini. Di antaranya bahkan ada yang hampir seperti dalil yang tegas menyebutkannya. Seperti datangnya seorang wanita menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk sebuah keperluannya. Beliau berkata kepadanya, "Temuilah aku pada tahun depan!" Wanita tadi bertanya, "Jika saya tidak menemukan Anda?" Beliau menjawab, "Maka temuilah Abu Bakar!" Ini seperti nash yang secara tegas membuktikan bahwa Abu Bakar adalah pengganti beliau. [167]

Begitu juga dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin merasa enggan, kecuali Abu Bakar."*[168] Dan beliau memerintahkan agar semua pintu rumah yang menghadap ke masjid ditutup, kecuali pintu rumah Abu Bakar.[169]

Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini sudah banyak diketahui dalam kitab-kitab akidah.

167 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
168 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
169 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun riwayat lainnya yang dicantumkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* mengandung beberapa faedah berikut:

Pertama: penjelasan mengenai kedudukan Aisyah *Radhiyallahu Anhu* di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Barangsiapa meyakini bahwa Aisyah memiliki kedudukan yang tinggi, maka sesungguhnya ia telah sejalan dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal yang beliau cintai. Namun barangsiapa yang meyakini bahwa Aisyah tidak memiliki kedudukan yang tinggi di sisi beliau, maka sesungguhnya ia telah menyelisihi dan menentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kedua: diperbolehkannya seorang suami meminta izin kepada beberapa orang isterinya untuk berada di rumah salah seorang di antara mereka. Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta izin kepada para isterinya untuk dirawat di rumah Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Lantas mereka memberikan izin kepada beliau, dan akhirnya beliau dirawat di rumah Aisyah.

Jika seorang suami mengalami perasaan malas –misalnya-, sedangkan di antara para isterinya ada seorang yang lebih membuatnya nyaman dibandingkan dari yang lainnya, dan ia meminta izin kepada mereka untuk dirawat di rumahnya karena sebenarnya merekalah mempunyai hak, lantas mereka mengizinkannya; maka ia boleh melakukan hal itu dengan hati yang tenang. Oleh sebab itu, tatkala Saudah binti Zam'ah merasa takut akan diceraikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia memberikan harinya (gilirannya) kepada Aisyah agar ia tetap terus menjadi isteri beliau. Dan ini termasuk kefaqihannya *Radhiyallahu Anha*.

3. Keutamaan dan keistimewaan Aisyah, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dirawat di rumahnya, meninggal dunia pada harinya dalam dekapannya sebab ia menyandarkan beliau di dadanya, dan makanan terakhir yang dimakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dunia adalah air liur Aisyah.[170] Ini semua merupakan keutamaan yang dimiliki Aisyah *Radhiyallahu Anha*, sekaligus menjadi dalil bahwa kita harus memberikan kedudukan yang tinggi kepadanya, yang tidak kita berikan kepada wanita-wanita lainnya.

170 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2593) dan Muslim (1463) (47).

Para ulama berbeda pendapat siapakah yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah, setelah mereka sepakat bahwa mereka berdua adalah isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling utama?

Ada yang mengatakan Khadijahlah yang lebih utama. Dan ada juga yang mengatakan Aisyah yang lebih utama. Namun tidak diragukan lagi bahwa masing-masing mereka berdua memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh isteri-isteri Nabi yang lainnya. Dan apabila kita memberikan hak kepada setiap yang memiliki haknya, maka kita dapat katakan: Khadijah memiliki keutamaan tertentu yang tidak dimiliki oleh Aisyah, dan Aisyah memiliki keutamaan tertentu yang tidak dimiliki oleh Khadijah.

Di masa awal Islam dan pemberian dukungan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Aisyah tidak memiliki keutamaan ini, namun keutamaan ini dimiliki oleh Khadijah. Sedangkan di akhir hayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kecintaan beliau terhadap Aisyah, kelembutan beliau kepadanya, dan keberadaannya yang menyebarkan Sunnah beliau yang tidak disebarkan oleh isteri beliau yang lainnya, maka ini semua merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah. Dan ini menurut amal lahiriah yang tampak bagi kita. Adapun kedudukan mereka berdua di sisi Allah maka hal itu termasuk dalam perkara ghaib dan kita tidak boleh membahasnya.

Demikian juga halnya dalam menetapkan keutamaan di antara para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, atau menetapkan keutamaan kepada para ulama dan sebagainya. Yaitu menetapkan keutamaan antara yang satu dengan yang lainnya menurut amal yang tampak kepada kita. Adapun kedudukan mereka di sisi Allah, maka bukan hak kita untuk menetapkannya. Saya berikan sebuah perumpamaan –dan Allah memiliki perumpamaan yang paling baik-, jika kamu memiliki dua anak lelaki yang bekerja bersamamu, melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu, dan sama-sama memberikan bantuan kepadamu, maka apakah hal ini memberikan konsekuensi kepadamu bahwa kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama di hatimu?

Jawabnya tidak, kadangkala salah seorang dari mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, meskipun amal kedua-duanya sama. Dan ini merupakan persoalan yang seharusnya disikapi dengan bijak oleh seorang muslim.

Demikianlah halnya mengenai kedudukan di sisi Allah *'Azza wa Jalla*. Betapa sering terjadi dua orang yang amalan lahiriahnya sama,

tetapi kedudukan antara mereka berdua di sisi Allah sejauh jarak antara langit dan bumi.

4. Boleh-boleh saja seorang tidak menyebutkan nama seseorang yang tidak ingin disebut. Dalilnya, Aisyah tidak menyebut nama Ali bin Abi Thalib, meskipun ia adalah anak paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi beliau yang tidak dimiliki seorang pun dari Ahlul Bait. Sebab, Aisyah (manusia biasa) yang mengalami persoalan seperti juga yang dialami oleh manusia pada umumnya.

Sebabnya adalah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta pendapat kepada Ali *Radhiyallahu Anhu* mengenai perkara Aisyah dalam peristiwa Al-Ifki, Ali berkata, "Ya Rasulullah, masih banyak wanita lain selain dirinya." Sebagai bahasa kiasan agar beliau menceraikannya, karena ia melihat sebuah fitnah yang besar, dan orang yang tidak hidup pada masa fitnah tidak mengetahui sedikit pun tentangnya. Perkara seperti ini menimbulkan fitnah yang besar di kalangan orang-orang munafik. Maka ia berpendapat –karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan keluarganya- agar meninggalkan perkara ini dan menceraikan Aisyah, ditambah lagi masih banyak wanita lain selainnya.

Ini merupakan ijtihad darinya (Ali bin Abi Thalib). Tetapi karena tingginya kedudukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hati Aisyah, saran Ali agar beliau menceraikannya menimbulkan ganjalan dalam hatinya. Sebab ia hendak memisahkan dirinya dari manusia yang paling dicintainya.

Namun sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, Aisyah juga manusia biasa. Oleh sebab itu ia agak kurang suka menyebutkan nama Ali. Jika bukan karena peristiwa itu, mungkin ia akan menyebutkan namanya, yaitu Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*.

Anehnya, saya kira hal ini masih ada sampai sekarang, yaitu apabila seseorang membenci orang lain maka ia tidak mau menyebutkan namanya. Bacalah firman Allah *Ta'ala* di akhir surat Al-Baqarah!

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat," **(QS. Al-Baqarah: 286).**

Memang, terkadang seseorang merasa sangat sulit melupakan kekeliruan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Tetapi kendati demikian, adalah lebih baik baginya untuk melatih dirinya melu-

pakan berbagai kekeliruan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, hingga sirnalah perasaan dendam yang ada di dalam hatinya. Inilah jalan terbaik. Namun para wanita dan rasa cemburu mereka, kemudian kedudukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sisi Aisyah bukanlah kedudukan biasa sebagaimana yang kita bayangkan, tetapi merupakan kedudukan yang agung. –Menurut perkiraan saya, sedangkan ilmunya di sisi Allah- orang yang berusaha memisahkan dirinya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seperti orang yang berusaha memisahkan bagian kanan tubuhnya dari bagian kirinya. Bahkan boleh jadi lebih berat lagi. Boleh jadi Aisyah merasa masih lebih baik dirinya dibelah menjadi dua daripada berpisah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

40

بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

Bab Keringanan Jika Turun Hujan dan Alasan Lain Untuk Mengerjakan Shalat di Rumah

٦٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

666. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar mengumandangkan adzan shalat di malam yang dingin dan berangin. Kemudian ia mengumandangkan "Shalatlah di rumah-rumah kalian!" Kemudian ia mengatakan bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan muadzin apabila malam sangat dingin dan turun hujan untuk menyerukan, "Shalatlah di rumah-rumah kalian!"*[171]

٦٦٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا

171 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (666) dan Muslim (697) (22)

أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

667. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Anshari bahwasanya dahulu Itban bin Malik mengimami kaumnya shalat sedangkan ia seorang lelaki yang buta. Itban pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, terkadang malam sangat gelap dan terjadi banjir sementara pengelihatanku tidak baik. Oleh karena itu wahai Rasulullah, shalatlah di rumahku di sebuah tempat yang aku jadikan mushalla!" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi rumahnya dan berkata, "Dimanakah tempat yang engkau sukai aku mengerjakan shalat?" Lalu Itban menunjuk suatu tempat di dalam rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di situ.*[172]

Syarah Hadits

Hadits ini juga merupakan dalil diperbolehkannya mengerjakan shalat di rumah karena hujan atau adanya *'illat*. Maksud *'illat* di sini adalah sebab. Jika ada sebab yang memberatkan untuk bisa menghadiri shalat berjama'ah, maka seseorang tidaklah berdosa bila mengerjakan shalatnya di rumah. Dasarnya adalah sebuah kaidah umum dalam agama Islam. Yaitu *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini bersumber dari firman Allah *Ta'ala, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* **(QS. Al-Baqarah: 185).**

Dan firman-Nya, *"dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama."* **(QS. Al-Hajj: 78).**

Dan jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus juru dakwah, beliau berpesan,

"Permudahlah dan jangan mempersulit! Sampaikanlah berita gembira dan jangan membuat orang lari ketakutan![173] *Karena sesungguhnya kalian diutus*

172 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (667) dan Muslim (33) (54).
173 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

untuk mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit."[174]

Sayangnya, kita mendapati para juru dakwah melakukan sebaliknya. Seakan-akan semboyan mereka, "Persulitlah dan jangan mempermudah! Dan buatlah orang lari ketakutan, jangan sampaikan berita gembira!" Meskipun lisan mereka tidak mengatakannya, namun sikap mereka membuktikannya.

Jika ada yang berkata, "Saya malah khawatir orang-orang akan meremehkan jika saya mempermudah."

Maka kami katakan: sesungguhnya setiap tempat (situasi atau keadaan) ada perkataan (yang sesuai) untuk disampaikan. Oleh karena itu, adakalanya kamu perlu memberitahukan nash-nash yang berisikan ancaman tanpa menyebutkan nash-nash yang berisikan janji. Begitu juga sebaliknya. Namun kaidah utamanya adalah mempermudah. Segala puji hanya milik Allah.

Adakalanya sebab diperbolehkannya tidak menghadiri shalat berjama'ah menjadi perkara yang musykil. Adapun bila sebabnya adalah sakit dan sebagainya maka perihalnya sudah jelas.

Namun dalam perkara *illat* hujan ini dapat kita katakan, jika hujan menyebabkan tanah menjadi berlumpur sehingga sukar dilewati, atau tergenang air seperti pasar-pasar kita yang beraspal meskipun tidak berlumpur tetapi jika ia melewatinya dapat menyebabkan pakaiannya, sandalnya, dan sepatunya basah maka ini dianggap sebagai sebuah kesulitan, kecuali jika hujannya sedikit saja.

Adapun jika tanahnya tidak becek dan tidak tergenang air, dan hanya gerimis yang turun dari langit maka para Fuqaha *Rahimahumullah* mengatakan, "Hujan yang menjadi illat diperbolehkannya seseorang tidak menghadiri shalat berjama'ah adalah hujan yang membuat pakaian menjadi basah kuyup. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa setitik atau dua titik rintikan hujan, yakni gerimis, tidak membuat pakaian menjadi basah.

Dan hujan yang membuat pakaian menjadi basah inilah yang membolehkan seorang imam untuk menjamak shalat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat di Madinah bukan dalam kondisi yang dipenuhi ketakutan dan tidak pula dalam kondisi hujan." Mereka berkata, "Apa maksud beliau melakukan itu?" Ibnu

174 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Abbas menjawab, "Tidak ingin memberatkan umatnya."[175] Maksudnya agar mereka tidak mengalami kesulitan.

Adapun hadits Ibnu Umar maka beliau mengatakan, "Di malam yang dingin dan berangin." Kemudian menyebutkan, "Dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan muadzin apabila malam sangat dingin dan turun hujan..."

Ibnu Umar melakukan sebuah amalan, dan amalannya itu didasarkan kepada dalil yang tidak selaras dengannya. Karena ia berkata kepada orang-orang, "Shalatlah kalian di rumah ketika cuaca sangat dingin dan berangin!" Kemudian ia menjadikan dalil perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memberikan *rukhshah* dalam hal itu ketika cuaca sangat dingin dan saat turun hujan sebagai dalil. Maka ini menunjukkan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat uzur lainnya bisa dikaitkan dengan uzur hujan. Dan memang demikian perkaranya.

Maksud dari ini semua adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat ini. Dan untuk menjelaskan bahwa agama Islam –segala puji hanya milik Allah- merupakan agama yang mudah dan gampang. Tidak diragukan bahwa jika agama ini merupakan agama kemudahan maka jiwa manusia akan lebih mudah menerimanya.

175 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

﴿ 41 ﴾

بَاب هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

Bab Apakah Imam Mengerjakan Shalat Bersama Makmum yang Hadir, dan Apakah Imam Berkhutbah pada hari Jum'at ketika Turun Hujan?

٦٦٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ

668. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Hamid penulis Az-Ziyadi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Abdullah bin Al-Harits berkata, "Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami pada hari yang berlumpur. Tatkala muadzin sampai pada perkataan Hayya 'Ala Ash-Shalah, Ibnu Abbas menyuruhnya, "Ucapkanlah Ash-Shalah fi Ar-Rihal (Shalatlah di rumah!)." Mendengar ucapan Ibnu Abbas orang-orang saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya, seolah-olah*

mereka mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas berkata, "Sepertinya kalian mengingkarinya. Sesungguhnya orang yang lebih baik dariku telah melakukannya –yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-. Sesungguhnya itu adalah 'azmah (kewajiban), dan aku tidak suka menyulitkan kalian."

Dan diriwayatkan dari Hammad, dari Ashim, dari Abdullah bin Al-Harits dari Ibnu Abbas yang semakna dengannya. Hanya saja disebutkan di dalamnya, "Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak suka membuat kalian berjalan di dalam lumpur, hingga kalian datang dengan menginjak lumpur sampai mengenai lutut kalian."[176]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, ": (بَاب هَلْ يُصَلِّي الْإِمَام بِمَنْ حَضَرَ) Artinya apakah imam shalat mengimami makmum yang hadir tatkala terjadi illat hukum yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat berjama'ah. Apabila orang-orang menempuh kesulitan tersebut untuk dapat hadir ke masjid, maka tidak mengapa imam shalat mengimami mereka. Berdasarkan hal ini, maka shalat di rumah masing-masing hukumnya hanya mubah bukan dianjurkan. Kesimpulan ini dapat diambil dari hadits Ibnu Abbas pada perkataan *'orang-orang saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya'* tatkala Ibnu Abbas memerintahkan muadzin mengumandangkan *"Ash-Shalah fi Ar-Rihal"*. Karena perkataan ini menunjukkan bahwa sebagian orang telah datang ke masjid sementara sebagian lagi belum datang. Oleh karena itu Ibnu Abbas berkhutbah dan mengerjakan shalat mengimami orang yang telah datang.

Adapun perkataan " وَهَلْ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة فِي الْمَطَر " Maka ia merupakan makna zhahir yang dapat diambil dari hadits Ibnu Abbas. Masalah ini telah dijelaskan juga di dalam *Kitab Al-Adzan*. Di dalamnya disebutkan bahwa hari itu adalah hari Jum'at.

Sedangkan perkataan "إِنَّهَا عَزْمَةٌ" maksudnya adalah shalat Jum'at. Sedangkan bentuk kesesuaian hadits Abu Sa'id dengan judul bab adalah dari sisi kebiasaan yang terjadi tatkala turun hujan dengan tidak hadirnya sebagian orang. Adapun perkataan sebagian pensyarah kitab, "Kemungkinan kisah ini terjadi pada hari Jum'at" adalah pendapat yang tertolak. Karena akan disebutkan nanti pada *Bab Al-I'tikaf* bahwa kisah itu terjadi pada shalat Shubuh. Sementara tidak ada pe-

176 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (667).

nyebutan khutbah pada hadits Anas. Namun setiap hadits tidak harus menunjukkan setiap kalimat yang tercantum pada judul bab."[177] Demikian penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Hajar.

Dan pernyataan beliau di atas memang benar. Jika demikian maka maknanya adalah diberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan shalat di rumah mereka karena hujan, sedangkan sebagian yang lainnya sudah hadir di masjid. Tidak mengapa imam mengimami shalat orang yang telah hadir di masjid. Dan ini merupakan perkara yang sudah jelas dan tidak mengandung kesamaran lagi. Namun ada yang perlu disampaikan, yakni mereka yang hadir tidak boleh mencela orang-orang yang tidak mengikuti shalat berjama'ah. Tidak pula boleh mengatakan, "Mengapa kalian tidak mengikuti shalat berjama'ah?" Atau membanggakan diri atas mereka. Sebab orang-orang yang tidak menghadirinya, tidak hadir karena keringanan yang diberikan Nabi. Dan boleh jadi orang yang tidak menghadirinya karena keringanan tersebut lebih utama daripada yang datang dengan cara memberatkan diri. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits, *"Sesungguhnya Allah merasa senang bila rukshahnya diambil."*[178]

Perkataan, "Apakah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah pada hari Jum'at saat hujan turun?" ini merupakan redaksi pertanyaan untuk menjelaskan kesesuaiannya dengan kondisi yang sedang terjadi. Karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebab tidak ada perbedaan di kalangan mereka bahwa seorang imam boleh saja berkhutbah pada hari Jum'at ketika hujan turun. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam sebuah hadits. Hanya saja penulis *Rahimahullah* hendak membuat judul bab selaras dengan kondisi yang terjadi.

٦٦٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ

177 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 158).

178 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (II/ 108) (5866), Ibnu Khuzaimah (II/ 73, 95) dan Ibnu Hibban (VI/ 451) (2742). Silahkan melihat penjelasan Syaikh Syu'aib *Rahimahullah* dalam takhrijnya atas hadits ini dalam *Al-Musnad*.

الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

669. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah, ia berkata, "Saya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, lalu ia menjawab, "Awan mendung datang kemudian turunlah hujan hingga air membasahi atap masjid. Ketika itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma. Kemudian iqamat shalat dikumandangkan. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud di atas air dan tanah. Hingga aku melihat bekas tanah di kening beliau."*[179]

[Hadits 669- tercantum juga pada hadits nomor: 813, 836, 2016, 2018, 2027, 2036 dan 2040]

Syarah Hadits

Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan. Saat itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan i'tikaf yang pertama pada di sepuluh hari pertama bulan Ramadhan. Kemudian beliau melakukan i'tikaf pada sepuluh hari kedua karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian beliau diberitahu bahwa malam Lailatul Qadar ada pada sepuluh malam terakhir, dan beliau melihatnya di dalam mimpinya lalu keesokan harinya beliau menyampaikan khutbah kepada manusia. Beliau berkata, "Tadi malam aku bermimpi, dan di dalam mimpiku aku melihat diriku sujud di pagi harinya di atas air dan tanah." Lalu pada malam 21 Ramadhan hujan pun turun. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Subuh. Beliau sujud di atas air dan tanah hingga hal itu terlihat di kening beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٦٧٠. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

179 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (669) dan Muslim (1167) (216).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ

670. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Anas bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Anas berkata, "Seorang lelaki Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku tidak mampu menghadiri shalat bersamamu." Lelaki Anshar itu adalah seorang yang gemuk badannya. Kemudian ia membuatkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia mengundang beliau ke rumahnya. Kemudian ia membentangkan tikar shalat untuk beliau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memercikkan air di sisi tikar, lalu beliau shalat dua rakaat di atas tikar tersebut.*

Seorang laki-laki dari keluarga Al-Jarud bertanya kepada Anas, "Apakah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Dhuha?" Anas menjawab: "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakannya selain pada hari itu."[180]

[Hadits 670- tercantum juga pada hadits nomor: 1179 dan 6080]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah ucapan Al-Bukhari, "Bab apakah imam mengerjakan shalat bersama makmum yang hadir." Inilah yang merupakan makna lahiriyahnya. Namun hal ini jarang sekali terjadi.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Perkataannya dalam hadits Anas, *"Seorang lelaki dari kaum Anshar berkata."* Ada yang berkata bahwa lelaki Anshar tersebut adalah Itban bin Malik. Besar kemungkinan demikian karena kedua kisah ini memiliki kemiripan. Akan tetapi aku belum pernah melihatnya disebutkan secara jelas. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah di depan, bahwasanya lelaki Anshar tersebut adalah salah seorang paman Anas, bukan Itban. Penyebutan paman Anas di sini hanya sebagai kata kiasan saja, karena mereka berdua berasal dari kabilah yang sama yaitu Khazraj. Namun keduanya berasal dari suku yang sama pula.

Perkataannya, *"Bersamamu."* Yaitu shalat berjama'ah di masjid.

180 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (670).

Perkataannya, " (وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا)" Yaitu gemuk badannya. Penyifatan ini mengisyaratkan alasan mengapa ia meninggalkan jama'ah. Ibnu Hibban menganggapnya sebagai salah satu udzur yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat berjama'ah. Abdul Hamid menambahkan perkataan dari Anas, "Aku ingin Anda makan di rumahku dan mengerjakan shalat di dalamnya."

Perkataannya, *"Kemudian ia membentangkan tikar shalat untuk beliau."* Masalah ini telah dijelaskan di dalam hadits Anas di awal *Kitab Shalat* pada *Bab Shalat Di Atas Tikar*.

Perkataannya, *"Lalu beliau shalat dua rakaat di atas tikar tersebut."* Abdul Hamid menambahkan lafazh, *"Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dan kami shalat bersama beliau."*

Perkataannya, "Seorang laki-laki dari keluarga Al-Jarud bertanya." Di dalam riwayat Ali bin Al-Ja'di dari Syu'bah yang akan disebutkan di depan yang dibawakan oleh penulis (Al-Bukhari) pada *Bab Shalat Dhuha* disebutkan, "Fulan bin Fulan bin Al-Jarud berkata." Sepertinya namanya adalah Abdul Hamid bin Al-Mundzir bin Al-Jarud Al-Bashri. Alasannya karena Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini dari riwayat Syu'aib. Dan pada kesempatan yang lain ia meriwayatkannya dari Khalid Al-Hadzdza`. Keduanya dari Anas bin Sirin dari Abdul Hamid bin Al-Mundzir bin Al-Jarud dari Anas. Sedangkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Abdullah bin Aun dari Anas bin Sirin dari Abdul Hamid bin Al-Mundzir bin Al-Jarud dari Anas. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Al-Bukhari mengandung sanad yang terputus. Dan keterputusan ini menolak adanya penjelasan Anas bin Sirin bahwa ia mendengar langsung dari Anas. Dalam kondisi ini, ada dua kemungkinan yang terjadi pada riwayat Ibnu Majah. Kemungkinan pertama telah terjadi penambahan dalam penyampaian sanad. Kemungkinan yang kedua telah terjadi salah sangka, bahwa Ibnul Jarud hadir ketika Anas menyampaikan hadits ini, lalu Ibnul Jarud bertanya kepada Anas tentang hal-hal tersebut. Kemudian sebagian perawi hadits menyangka bahwa Ibnul Jarud memiliki sebuah riwayat dari hadits ini. Akan disebutkan pembahasan mengenai faidah-faidah hadits ini di dalam *Bab Shalat Dhuha*. Bentuk kesesuaian hadits dengan judul bab adalah, bisa dari sisi apa yang harus dilakukan yang disebabkan adanya keringanan bagi orang yang memiliki udzur untuk meninggalkan shalat berjama'ah. Karena kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat berjama'ah adalah mengerjakannya dengan mak-

mum yang hadir walaupun yang lain tidak hadir karena udzur. Bisa juga dari sisi kandungan riwayat dari jalur Abdul Hamid yang telah disebutkan. Yaitu pada perkataan Anas, "Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dan kami shalat bersama beliau." Karena hal ini sesuai dengan perkataan penulis, "Apakah imam shalat mengimami makmum yang hadir." *Wallahu A'lam.*"[181] Demikian keterangan yang disebutkan oleh beliau.

Inilah keterangan yang paling mendekati kebenaran. Hanya saja riwayat, "*Dan kami shalat bersama beliau.*" Tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari.

181 Silahkan melihat *Al-Fath* karta Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 158- 159)

42

بَاب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ

Bab Apabila Makanan Telah Terhidang dan Iqamat Shalat Sudah Dikumandangkan

Ibnu Umar lebih dahulu menyantap makanan. Abu Ad-Darda' berkata, "Tanda dalamnya pemahaman agama seseorang adalah ia lebih dahulu menuntaskan hajatnya, sehingga ia dapat mengerjakan shalat dengan hati yang lapang."[182]

Pada bab ini Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak mencantumkan *jawab syarath* (dari kata *idza*). Jika makanan telah terhidang dan iqamat shalat sudah dikumandangkan, yang manakah harus didahulukan, menyantap makanan atau mengerjakan shalat?

Masalah ini harus diperinci, oleh sebab itulah penulis tidak menegaskan suatu jawaban dalam judul bab di atas. Perinciannya ialah apabila hatinya tidak tenang kalau pergi mengerjakan shalat, maka hendaklah ia menyantap makanan itu terlebih dahulu. Sedangkan jika hatinya bisa merasa tenang maka hendaklah ia mengerjakan shalat terlebih dahulu. Dengan demikian (judul) bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* terbuka untuk menerima perincian.

182 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 195). Adapun hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* maka diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis sendiri pada hadits nomor (673). Adapun atsar Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhu* maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Al-Mubarak dalam kitab *Az-Zuhd* (1142). Silahkan melihat juga *Al-Fath* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 159) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 282, 283, 284)

Perkataannya, *"Ibnu Umar lebih dahulu menyantap makanan."* Dibawa kepada pengertian bahwa hatinya terkait dengannya.

Perkataannya, *"Abu Ad-Darda` berkata, "Tanda dalamnya pemahaman agama seseorang adalah ia lebih dahulu menuntaskan hajatnya."* Banyak orang yang berkomentar, "Bagaimana mungkin menuntaskan keperluan saya dan meninggalkan shalat, bukankah shalat merupakan kebutuhan juga?"

Kita katakan, "Tanda dalamnya pemahaman (agama)mu adalah kamu menuntaskan keperluanmu terlebih dahulu, kemudian mengerjakan shalat. Kecuali jika seseorang merasa khawatir waktu shalatnya telah keluar. Dalam kondisi ini ia mengerjakan shalat terlebih dahulu. Kendati sebagian ulama berkata mengenai sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh mengerjakan shalat ketika makanan telah terhidang, dan ketika harus buang hajat."* Mereka mengatakan, "Sesungguhnya ia harus menuntaskan keperluannya terlebih dahulu pada saat waktu shalat sudah masuk, bahkan jika waktunya telah keluar. Misalnya sekarang ini kamu merasa sesak hendak buang air kecil atau buang air besar. Maka tuntaskanlah dahulu keperluanmu baru kemudian mengerjakan shalat.

Pernyataan Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhu* di atas didasarkan kepada firman Allah *Ta'ala, "Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."* **(QS. Al-Insyirah: 7-8).**

Allah *Ta'ala* mengisyaratkan agar ketika seseorang telah selesai dari mengerjakan sesuatu, ia bangkit mengerjakan ibadah. Hingga ia merasa tenang ketika mengerjakan shalatnya atau ketika beribadah kepada Allah *Ta'ala*.

٦٧١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

671. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Hisyaam, ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Saya pernah mendengar*

Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Apabila makan malam telah terhidang sedangkan iqamat shalat dikumandangkan maka hedaklah kalian menyantap makan malam terlebih dahulu!"[183]

[Hadits 671- tercantum juga pada hadits nomor: 5465]

٦٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

672. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Apabila makan malam telah terhidang maka mulailah menyantapnya sebelum kalian mengerjakan shalat Maghrib dan janganlah kalian tergesa-gesa menyantapnya!"*[184]

[Hadits 672- tercantum juga pada hadits nomor: 5463]

٦٧٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ

673. *Ubaid bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami dari Abu Usamah dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Apabila makan malam salah seorang dari kamu telah terhidang sementara iqamat shalat sudah dikumandangkan maka mulailah dengan menyantap makan malam dan janganlah tergesa-gesa hingga kalian selesai!"*[185]

183 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (671) dan Muslim (557) (64).
184 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (672) dan Muslim (527) (64).
185 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (673) dan Muslim (559) (66).

Pernah dihidangkan makanan dihadapan Ibnu Umar bertepatan dengan iqamat shalat sedang dikumandangkan. Namun ia tidak pergi mengerjakan shalat hingga ia selesai menyantap hidangan tersebut. Dan ia benar-benar mendengar bacaan imam.

[Hadits 673- tercantum juga pada hadits nomor: 674 dan 5464]

Syarah Hadits

Ini adalah tiga hadits yang diriwayatkan dari tiga orang shahabat. Masing-masing hadits menjadi dalil bahwa apabila makanan dihidangkan di hadapan seseorang, maka hendaklah ia menyantap makanannya terlebih dahulu. Sedangkan penyebutan makan malam tidaklah menjadi pengikat, tetapi untuk menjelaskan waktu kejadiannya. Kalau pun yang dihidangkan adalah makan siang, maka ia juga menyantap makan siangnya terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan shalat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai!"* Ucapan beliau ini benar-benar memberikan kemudahan. Artinya kita tidak boleh mengatakan kepada seseorang, "Makanlah dua atau tiga suap saja yang dapat memenuhi seleramu. Kemudian pergilah mengerjakan shalat!" Bahkan kita katakan, "Tundalah sampai kamu merasa kenyang, atau sampai kamu menuntaskan keperluanmu!"

٦٧٤. وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ

674. *Zuhair[186] dan Wahb bin Utsman berkata dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian sedang menghadapi hida-ngan, hendaklah ia menyantapnya hingga selesai dan jangan*

186 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 159), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam *Shahih*-nya. Silahkan melihat *Al-Fath* (II/ 161) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 284).

tergesa-gesa, walaupun iqamat shalat telah dikumandangkan!"[187]

Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al-Mundzir dari Wahb bin Utsman. Dan Wahab adalah seorang penduduk Madinah.[188]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Madiniyyun."* Dalam naskah aslinya disebutkan madaniyyun. Inilah yang sesuai dengan kaidah. Ibnu Malik berkata, "وَ فَعَلِيٌّ فِيْ فَعِيْلَةَ الْتُزِمْ (dan kata *fa'iilah* ketika dibuat dalam bentuk *nisbat* menjadi *fa'aliy*)

Hadits-hadits ini mencakup permasalahan apabila makanan telah dihidangkan untuk satu orang atau orang banyak. Berdasarkan hal ini, maka apabila kamu mengundang orang-orang untuk makan lalu mereka hadir, lantas kamu menghidangkan makan malam atau makan siang kepada mereka bertepatan dengan iqamat shalat dikumandangkan; apakah kamu boleh mengatakan, "Pergilah mengerjakan shalat dahulu, kemudian kembalilah kemari sesudah itu!" atau yang harus kamu katakan, "Makanlah hidangan makan siang ini!" atau, "Makanlah hidangan makan malam ini!"?

Jawabnya adalah yang kedua, hingga meskipun mereka belum memulai memakannya. Selama makanan telah dihidangkan, maka hendaklah mereka menyantap makan siang atau makan malam tersebut. Barulah setelah itu mereka pergi mengerjakan shalat.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini dan yang senada dengannya sebagai dalil wajibnya khusyu' dalam mengerjakan shalat. Apa yang dimaksud dengan khusyu'?

Khusyu' adalah hadirnya hati. Mereka juga mengatakan, "Sesungguhnya shalat wajib hukumnya, dan yang wajib tidak bisa gugur kecuali dengan yang wajib pula. Dan sebagaimana diketahui kewajiban

187 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (674) dan Muslim (599) (66).

188 Disebutkan oleh Al-Bukhari dengan secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 159). Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 161), "Adapun riwayat Wahb bin 'Utsman telah disebutkan oleh penulis (Al-Bukhari) bahwa Ibrahim bin Al-Mundzir telah meriwayatkannya dari Zuhair. Ibrahim termasuk salah seorang guru Al-Bukhari. Pada riwayat Muslim, Abu Dhamrah meyebutkan riwayat yang sama seperti riwayat Zuhair dan Wahb. Dan Abu Badr sebagaimana yang tertera dalam riwayat Abu Awanah. Ad-Darawardi pada riwayat As-Sarraj. Semua perawi diatas meriwayatkan dari Musa bin 'Uqbah." Silahkan melihat *Fath Al-Bari* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 161) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 284).

berjama'ah gugur dalam kondisi ini, agar nantinya ketika melaksanakan shalat hatinya menjadi khusyu'."

Hadits ini juga dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa hukum shalat berjama'ah adalah tidak wajib. Mereka berkata, "Jika seseorang diberikan rukhshah untuk tetap menyantap makan siang atau makan malamnya ketika telah dihidangkan atau ketika ia telah mulai memakannya, maka ini menunjukkan bahwa hukum shalat berjama'ah tidak wajib. Sebab sesuatu yang wajib tidak bisa gugur kecuali dengan dalam keadaan darurat, sebagaimana perkara yang diharamkan tidak dihalalkan kecuali dalam keadaan darurat.

Maka sekarang kita memiliki dua sudut pandang.

Pertama: wajibnya khusyu'. Dasarnya adalah gugurnya suatu perkara yang wajib dari seseorang karena wajibnya khusyu'. Dan sebuah perkara yang wajib tidak bisa digugurkan kecuali oleh perkara yang wajib pula.

Kedua: shalat berjama'ah tidak wajib. Karena apabila makanan telah dihidangkan kepada seseorang, maka ia tidak berada dalam kondisi darurat hingga kita mengatakan, "Tolaklah kondisi daruratmu!". Namun hatinyalah yang terkait dengan makanan tersebut, dan ini bukan termasuk bab dalam kondisi darurat. Sekiranya itu merupakan perkara yang wajib, tentunya ia tidak gugur kecuali karena adanya kondisi darurat. Sebagaimana halnya sesuatu yang diharamkan tidak dihalalkan kecuali karena darurat.

Kami katakan: tidak diragukan lagi bahwa sudut pandang yang kedua merupakan kemungkinan yang besar. Hanya saja jika telah datang sejumlah nash yang *muhkam*, terang dan jelas kemudian ada sejumlah nash yang memiliki kemungkinan makna lain; manakah yang harus dipegang?

Jawabnya: nash yang memiliki kemungkinan makna lain dibawa kepada nash yang muhkam, jelas dan terang. Dan kewajiban shalat berjama'ah memiliki banyak dalil yang terang dan jelas, yang tidak mungkin bisa gugur dengan kemungkinan itu.

Adapun orang-orang yang berpendapat wajibnya khusyu' dalam shalat dengan alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggugurkan jama'ah dari orang yang dihidangkan makanan kepadanya agar nantinya hatinya bisa khusyu' ketika shalat; maka tidak diragukan lagi merupakan pendapat yang kuat. Hanya sanya pendapat ini terbantah

dengan sebuah hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang menyatakan bahwa apabila setan mendengar seruan adzan, maka ia lari terburit-birit sambil mengeluarkan kentut. Apabila seruan adzan sudah berakhir maka ia pun kembali mendatangi manusia. Kemudian jika iqamat shalat dikumandangkan, ia pergi lagi. Lalu ketika iqamat sudah selesai dikumandangkan, ia pun kembali lagi mendatangi orang yang shalat. Mulailah ia menghembuskan perkataan, "Ingatlah ini dan ini, pada hari ini dan ini!" Hingga orang yang shalat tidak mengetahui shalatnya.[189]

Dalam kondisi tersebut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan untuk mengulangi shalat. Ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa khusyu' hukumnya wajib. Tetapi dapat dikatakan bahwa ia sangat dianjurkan. Dan tidak sepantasnyalah bagi seseorang melakukan hal-hal yang dapat menafikan atau menghilangkan kekhusyukan selamanya. Adapun mengatakan hukumnya wajib sehingga bila tidak dilaksanakan maka shalatnya batal, maka pendapat ini harus dipertimbangkan lagi.

Masih ada permasalahan lain yang perlu dibahas terkait dengan persoalan menyantap makanan ketika iqamat sudah dikumandangkan. Yaitu bolehkah seseorang selalu menyantap makanannannya setiap kali bertepatan dengan waktu shalat?

Zahirnya tidak dibolehkan. Namun jika memang tidak memungkinkan kecuali pada waktu tersebut maka ini merupakan uzur. Misalnya, seseorang tidak bisa mendapatkan makanan di sebuah rumah makan kecuali pada waktu shalat atau pada kondisi seperti itu. Maka ini merupakan uzur. Adapun sengaja membiasakannya bertepatan dengan masuknya waktu shalat maka hal itu tidak dibolehkan.

189 Silahkan melihat *Al-Manhaj Al-Qawim* karya Al-Hafizh Al-Haitsami (I/ 137), *I'anah Ath-Thalibin* (II/ 9) dan *Majmu' Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam (XXII/ 553, 554, 558).

43

بَاب إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

Bab Apabila Imam Dipanggil Untuk Shalat Sementara Di Tangannya Terdapat Makanan yang Sedang Ia Makan

٦٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

675. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Shalih dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ja'far bin Amr bin Umayyah telah mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memakan daging lengan bagian atas kambing, ketika tengah mengiris dagingnya, beliau dipanggil untuk shalat. Beliau segera bangkit dan meletakkan pisaunya. Kemudian beliau shalat tanpa mengulangi wudhu`."*[190]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung sejumlah faedah. Di antaranya:

1. Bukanlah tanda wara' jika seorang manusia meninggalkan rezeki yang baik, tidak mau memakan daging dan sebagainya. Dalilnya adalah bahwa orang yang paling wara', yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau mau memakan daging.

190 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (657) dan Muslim (355) (92).

2. Dianjurkan untuk memilih bagian lengan daging, maksudnya adalah lengan tangan. Sebab bagian tersebut yang paling renyah, paling lembut dan paling bermanfaat. Dan ada yang mengatakan bahwa semua bagian depan dari daging binatang ternak adalah yang paling baik dan bermanfaat.
3. Boleh makan dengan menggunakan pisau. Maksudnya menggunakannya untuk memotong daging lalu memakannya. Karena saat memakan daging Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menggunakan pisau untuk memotongnya. Hanya saja perlu diingat jangan sampai meniru perbuatan sebagian orang yang memotong daging dengan tangan kanan, sementara makannya dengan tangan kiri. Ini haram hukumnya. Tetapi saya katakan: potonglah dengan tangan kiri dan makanlah dengan tangan kanan!
4. Seseorang boleh menunda makannya untuk pergi mengerjakan shalat, meskipun makanan telah dihidangkan. Atas dasar ini maka perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang disebutkan pada hadits sebelumnya (yakni untuk makan terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan shalat -peny) bermakna anjuran atau dibolehkan dan tidak wajib.

Dan dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits sebelumnya. Hadits ini dibawa kepada makna keadaan seseorang yang hatinya tidak terikat dengan makanan yang telah dihidangkan untuknya. Sementara hadits sebelumnya dibawa kepada makna keadaan seseorang yang hatinya terikat dengan makanan yang dihidangkan. Inilah penjelasan yang paling mendekati kebenaran.

Jika ada yang berkomentar, "Mengapa kamu tidak menetapkannya sebagai rukshah saja, dan orang boleh tetap menyantap makanannya sampai selesai, baik hatinya terkait atau tidak terkait dengan makanan itu. Karena biasanya hati seseorang pasti tertarik untuk makan terlebih dahulu?"

Kami katakan: boleh jadi kita dapat mengatakan bahwa *rukhshah* tersebut bersifat umum. Kamu boleh tetap menyantap makanan terlebih dahulu. Sementara perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yang menunda makan) termasuk dalam bab melakukan perkara yang paling utama.

Perkataan, "Kemudian beliau shalat tanpa mengulangi wudhu`." Sebagian ulama berpendapat bahwa ini merupakan dalil bahwa berwudhu setelah memakan daging unta tidak wajib.

Tetapi pendapat ini tidak benar, dengan alasan:

Pertama: daging lengan hasta yang biasanya dihidangkan ke hadapan seseorang adalah daging kambing dan sejenisnya. Adapun daging lengan hasta unta maka dicacah menjadi beberapa potong kecil-kecil, tidak utuh tulang bersama dagingnya.

Kedua: kita tidak mengetahui apakah hadits ini diucapkan beliau sebelum turunnya perintah berwudhu dari memakan daging unta atau sesudahnya. Dan jika kita tidak mengetahui sejarahnya maka tidak boleh menetapkan nasakhnya.

Sekiranya ada yang bertanya, "Apakah hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa wajibnya berwudhu dari memakan makan yang disentuh api (dimasak atau dibakar) sudah dinasakh hukumnya?"

Kami katakan: tidak, sebab kita tidak mengetahui apakah hadits ini diucapkan sebelum atau sesudah turunnya perintah berwudhu dari memakan daging unta. Dan dalam menetapkan nasakh harus mengetahui nasikh yang disebutkan sesudahnya. Hanya saja disebutkan dalam sebuah hadits Jabir bahwa hal terakhir dari dua perkara dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tidak berwudhu dari memakan makanan yang disentuh api (dimasak).

Dan ketahuilah, wahai saudaraku! Apabila disebutkan sebuah lafazh yang memiliki makna hakiki dan syar'i, maka harus dibawakan kepada hakikat syariat kecuali adanya sebuah dalil lain. Wudhu`, bila disebutkan menurut bahasa Syara' maka maksudnya adalah membersihkan empat anggota tubuh dengan sifat yang khusus.

44

بَاب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

Bab Barangsiapa yang Sedang Membantu Keluarganya, lalu Iqamat Shalat Dikumandangkan Kemudian Ia Keluar

٦٧٦. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

676. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim dari Al-Aswad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, "Apakah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di rumahnya?" Aisyah menjawab, "Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya –yaitu membantu pekerjaan keluarganya-, apabila waktu shalat tiba, beliau keluar untuk mengerjakan shalat."*[191]

[Hadits 676- tercantum juga pada hadits nomor: 5363 dan 6039]

Syarah Hadits

Di antara faedah yang dapat diambil dari hadits di atas ialah sifat tawadhu' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Yaitu menolong keluarganya dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan (rumah), dan sebagainya. Selain merupakan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hal

191 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (676).

ini juga menjadi faktor terpenting yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang dan cinta antara seorang suami dengan isterinya. Karena jika isteri –misalnya- merasa bahwa suaminya membantunya dalam berbagai pekerjaan rumah tangga bersamanya, maka ia pasti menjadi lebih sayang kepadanya. Sebab tabiat lelaki biasanya tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Faedah lainnya yaitu keperluan keluarga tidak dapat menggugurkan wajibnya mengikuti shalat berjama'ah. Alasannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkannya dan keluar pergi mengerjakan shalat. Lain halnya jika makanan telah dihidangkan ke hadapan seseorang, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Karena dalam kondisi demikian, ia boleh menyantap makanannya terlebih dahulu.

﴿ 45 ﴾

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ

Bab Seseorang yang Shalat Mengimami Manusia Dengan Tujuan Mengajari Mereka Tata Cara Shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Sunnah Beliau

٦٧٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

677. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kami, ia berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayyub telah memberitahukan kepada kami dari Abu Qilabah, ia berkata, "Malik bin Al-Huwairits datang mengunjungi kami di masjid kami ini, ia berkata, "Sungguh aku akan mengimami kalian shalat, namun aku tidak ingin shalat (sebenarnya aku tidaklah berkeinginan mengerjakan shalat -penj). Aku akan mengerjakan shalat sebagaimana aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakannya." Aku berkata kepada Abu Qilabah, "Bagaimanakah ia shalat?" Abu Qilabah berkata, "Seperti syaikh kita ini." Perawi berkata, "Ternyata syaikh itu duduk setelah mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit kembali pada rakaat pertama."*

[Hadits 677- tercantum juga pada hadits nomor: 802, 818 dan 824]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Bab Seseorang yang Shalat Mengimami Manusia Dengan Tujuan Mengajari Mereka Tata Cara Shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Ia hendak mengerjakan shalat, dalam artian beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan shalat, tetapi tidak berniat mengerjakan shalat tertentu pada waktu itu misalnya. Karena jika perbuatan itu (shalat) dikerjakan tanpa niat maka tujuannya adalah pengajaran. Maksudnya, kalau ada orang yang berkata kepada saya, "Perhatikanlah saya! Saya akan mempraktekkan kepadamu bagaimana tata cara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Lalu ia melakukan gerakan shalat namun tidak berniat shalat, apakah dia dianggap mengerjakan shalat?

Jawabnya tidak, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sesungguhnya amal itu hanya bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya manusia memperoleh apa yang diniatkannya."[192]

Maksud perkataannya, *"Saya tidak ingin shalat."* Yaitu saya tidak berkeinginan mengerjakan shalat pada waktu ini. Inilah maksudnya. Bukan pengertiannya tidak ingin mengerjakan shalat secara mutlak. Perbuatan ini pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yaitu ketika sebuah mimbar dibuatkan untuk beliau, beliau mengerjakan shalat di atasnya. Lalu ketika hendak sujud beliau turun dari mimbar, maka beliau sujud di atas tanah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan mengetahui cara shalatku."[193]

Oleh sebab itu, orang yang dijadikan panutan dan contoh oleh manusia seharusnya tidak melakukan perbuatan yang diperbolehkan untuk orang lain dari sebagian gerakan shalat yang diperbolehkan, atau meninggalkan berbagai Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena masyarakat akan mencontohnya dan melihat gerak-geriknya. Maka apabila kamu termasuk orang yang dijadikan panutan dan contoh oleh masyarakat, jangan sampai meninggalkan Sunnah sedikit pun! Terlebih lagi di hadapan orang banyak. Sebab jika kamu meninggalkan Sunnah,

192 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
193 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

maka itu akan menjadi hujjah yang mendukung orang awam untuk meninggalkannya. Dan banyak orang yang akan datang menemuimu seraya berkata –misalnya-, "Aku pernah melihat seorang alim bernama si Fulan yang jika duduk dalam shaf melakukan ini, dan ketika sujud melakukan hal ini."

Ini membuktikan bahwa masyarakat memantau perbuatan para ulama yang mereka jadikan panutan dan yang mereka jadikan sebagai hujjah. Demikianlah kenyataannya. Oleh sebab itu, orang yang dicontoh dan diikuti masyarakatnya harus benar-benar berusaha mempraktekkan Sunnah-Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka kita tekankan Sunnah atas orang alim ini, yang tidak kita tekankan atas orang alim yang lain.

Hadits di atas juga merupakan dalil yang menunjukkan antusias para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyebarkan Sunnah beliau, sampai-sampai mereka mendatangi orang-orang yang berada di dalam masjid, sebagaimana yang dikerjakan oleh Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu*.

Dan dalam hadits ini terkandung faedah duduk pada rakaat pertama sebelum bangkit menuju rakaat kedua. Di kalangan para ulama duduk seperti ini disebut dengan *jilsah al-istirahah* (duduk istirahat). As-Sunnah tidak menyebutkan istilah duduk istirahat, tetapi para ulama yang menyebutnya demikian. Dan di antara dampak penyebutan istilah ini adalah perbuatan sebagian para penuntut ilmu hari ini yang tidak selaras dengan Sunnah ini. Sebagian penuntut ilmu sekarang mempraktekkan duduk seperti ini, tetapi kamu mendapati mereka duduk hanya sekejap kemudian bangkit lagi. Duduk seperti ini bukan (duduk) istirahat namanya, melainkan duduk karena merasa letih. Karena mengangkat kepala untuk bangkit berdiri masih lebih mudah (ringan) daripada dalam keadaan duduk kemudian bangkit. Seakan-akan ia langsung terbang di atas sebuah ranting pohon. Padahal yang diamalkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Malik bin Al-Huwairits. Ia menuturkan, "Apabila beliau berada di rakaat yang ganjil dari shalatnya, beliau tidak bangkit hingga duduk dengan mapan.[194] *Yastawi* berarti *yastaqirr ba'dha al-istiqrar* (duduk agak tenang) kemudian bangkit berdiri.

Namun permasalahannya, bagaimana hukum duduk istirahat ini? Sunnah secara mutlak, atau tidak sunnah secara mutlak? Atau perka-

194 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

ranya perlu diperinci?

Jawabnya: dalam masalah ini para ulama mengemukakan beberapa pendapat berbeda.[195]

Pendapat pertama mengatakan hukumnya sunnah secara mutlak. Karena Malik bin Al-Huwairits datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beberapa waktu menjelang ajal beliau.

Pendapat kedua mengatakan hukumnya tidak sunnah secara mutlak, tetapi dikerjakan pada saat diperlukan. Tujuannya bukan ibadah, tetapi untuk merilekskan tubuh. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali *Rahimahumullah.*

Pendapat ketiga menyebutkan hukumnya disunnahkan tatkala diperlukan. Bisa jadi penyebabnya kondisi seseorang yang sudah tua, sakit, lututnya mengalami luka, atau merasa agak malas. Jika demikian kondisinya maka ia boleh duduk dengan mapan, setelah itu baru bangkit berdiri.

Permasalahan lainnya terkait dengan duduk istirahat ini, apakah takbir diucapkan sebelum duduk istirahat atau setelah bangkit dari duduk?

Jawabannya: satu pendapat mengatakan sebelum duduk, sedangkan pendapat lainnya menyebutkan setelah bangkit dari duduk.

Namun sebenarnya ia mengucapkan takbir ketika bangkit dari sujud meskipun sudah duduk. Setelah itu ia bangkit tanpa perlu mengulangi takbirnya.

Dan pengertian duduk istirahat ini pun bukan seperti sebutan yang melekat padanya. Menurut pendapat yang rajih, ia dilakukan tatkala memang diperlukan. Oleh sebab itulah, takbir dan dzikir tidak disyariatkan ketika melakukan duduk ini. Sementara seluruh perbuatan dalam shalat memiliki dzikir yang disyariatkan, serta memiliki takbir ketika mengawali dan mengakhirinya. Perhatikanlah –misalnya- rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud! Masing-masing diawali dan diakhiri dengan takbir. Dan masing-masingnya pun memiliki dzikir tersendiri. Sedangkan duduk istirahat tidak memiliki takbir, baik saat akan melakukannya maupun setelah melakukannya. Takbirnya hanya ketika bangkit dari sujud, dan tidak ada dzikir yang diucapkan ketika duduk tersebut.

195 Silahkan melihat *Al-Kafi* (I/ 139), *Al-Muharrir* (I/ 64), *Al-Mubdi'* (I/ 495), *Al-Umm* (I/ 117), *Mukhtashar Al-Muzni* (hal. 14), *Al-Inshaf* (II/ 72) dan *Zad Al-Ma'ad* (I/ 241)

Kalau begitu maka pendapat yang rajih ialah disunnahkan saat diperlukan.

Di sini, tampaklah perbedaan antara pendapat (yang rajih) ini dengan pendapat pihak yang menyatakan bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan secara mutlak. Hanya saja ketika seseorang merasa capek, maka ia diperbolehkan untuk duduk istirahat. Maka perbedaannya adalah pendapat ini menyatakan bahwa duduk istirahat disunnahkan. Sedangkan pendapat satu lagi menyatakan bahwa duduk istirahat merupakan rukhshah (dispensasi), bukan disunnahkan.

46

بَاب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

Bab Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan, Lebih Berhak Menjadi Imam

٦٧٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

678. *Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Husain telah memberitahukan kepada kami dari Zaidah dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, "Abu Burdah telah memberitahukan kepadaku dari Abu Musa, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jatuh sakit lalu sakit beliau bertambah parah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat!" Aisyah berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya. Apabila ia berdiri menggantikanmu, ia tidak akan mampu mengimami orang shalat." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat!" Kemudian Aisyah mengulangi perkataannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami*

orang shalat! Sesungguhnya kalian ini seperti wanita-wanita penggoda Yusuf." Kemudian utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar shalat mengimami manusia ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup."[196]

[Hadits 678- tercantum juga pada hadits nomor: 3385]

Syarah Hadits

Kalau ada yang mengajukan pertanyaan, "Dari sisi mana dapat diambil keselarasan hadits di atas dengan judul bab 'Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam'?

Jawaban yang dapat dikemukakan adalah bahwa keutamaan yang dimiliki Abu Bakar disebutkan dalam sejumlah dalil, bukan hanya hadits di atas saja yang menunjukkannya. Dan oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkannya sebagai pengganti beliau untuk mengimami shalat kaum muslimin.

Jawaban lainnya ialah bahwa keutamaan yang dimiliki Abu Bakar sudah dikenal secara umum oleh para shahabat. Mereka pun mengetahui bahwasanya Abu Bakar adalah insan terbaik sepeninggal Nabi mereka, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٦٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

196 Diriwayatkan oleh Muslim (420) (101).

679. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda saat beliau mengalami sakit yang membawa kepada kematiannya, "Perintahkanlah Abu Bakar mengimami orang shalat!" Aisyah berkata, "Aku berkata, "Sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikanmu sebagai imam, orang-orang tidak dapat mendengar suaranya karena tangisannya. Oleh karena itu perintahkanlah Umar untuk mengimami orang shalat!" Aisyah berkata, "Lalu aku berkata kepada Hafshah, "Katakanlah kepada beliau, sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikanmu sebagai imam, orang-orang tidak dapat mendengar suaranya karena tangisannya. Oleh karena itu perintahkanlah Umar untuk mengimami orang shalat!" Lalu Hafshah mengatakannya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Tahanlah ucapanmu! Sungguh kalian ini seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat!" Kemudian Hafshah berkata kepada Aisyah, "Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan dari dirimu."*

Syarah Hadits

Perkataan Nabi, "مَهْ" artinya tahanlah ucapanmu dan jangan membantah! Ucapan beliau ini menjadi bukti bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersikeras agar Abu Bakar yang mengimami shalat kaum muslimin.

Di penghujung redaksi hadits di atas Hafshah menyebutkan, *"Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu."*[197] Maksud ucapannya, "Selalu saja kalau kamu mengatakan satu hal kepadaku pasti menyebabkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan teguran. Bahkan adakalanya Allah *'Azza wa Jalla* langsung yang memberikannya.

Sebagai contohnya adalah peristiwa yang disebutkan dalam surat At-Tahrim. Aisyah dan Hafshah *Radhiyallahu Anhuma* telah memiliki kesepakatan mengenai sebuah perkara, yang akhirnya menyebabkan turunnya wahyu mengenai mereka berdua.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan, "Maksudnya, setiap kali aku menyetujui pendapatmu dalam sebuah persoalan, pasti kamu menyebabkan aku mengalami dilema. Dan aku tidak bisa melepaskan diri

197 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (679) dan Muslim (418) (90).

darinya. Karena kamulah kebaikan tidak jadi menyapaku." Demikian ucapan Ibnu Hajar.

Dapat diartikan bahwa seakan-akan dengan ucapannya itu Hafshah hendak mengungkapkan bahwa setelah peristiwa itu, di masa mendatang ia tidak mau menuruti saran Aisyah dalam persoalan-persoalan seperti ini.

Dalam *Al-Fath* (II/ 153) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menuturkan, "Pada riwayat yang telah kami sebutkan tadi Imam Malik menambahkan, "Hafshah berkata kepada Aisyah, "Aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu." Demikian pula dalam hadits bab yang diriwayatkan oleh Al-Isma'ili. Hafshah mengatakan seperti itu karena ucapannya bertepatan pada interupsi yang ketiga, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menanggapi interupsi mereka sesudah kali yang ketiga. Ketika beliau mengisyaratkan pengingkaran terhadapnya dengan menyebutkan bahwa mereka seperti wanita penggoda Yusuf, Hafshah merasa semua itu disebabkan kesalahan Aisyah yang telah menyuruhnya. Atau barangkali Hafshah teringat peristiwa lainnya bersama Aisyah (yakni kasus *maghaafiir*), kisahnya akan disebutkan nanti." Demikian keterangan Ibnu Hajar.

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), "Yakni yang tertera dalam surat At-Tahrim."

٦٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنْ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ

وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ

680. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Anas bin Malik Al-Anshari telah mengabarkan kepadaku –dahulu Anas pernah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, melayani beliau dan menyertainya-, bahwa Abu Bakar shalat mengimami mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jatuh sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Hingga pada hari Senin, tatkala mereka sedang bershaf mengerjakan shalat, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyingkap tirai pintu beliau dan melihat ke arah kami. Beliau berdiri dan wajah beliau terlihat putih berseri seperti kertas mushaf. Kemudian beliau tersenyum lebar. Karena terlalu gembira melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kami bermaksud menghentikan shalat. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke dalam shaf makmum. Ia menyangka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam akan keluar untuk mengerjakan shalat. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan kepada kami agar kami meneruskan shalat. Kemudian beliau menurunkan tirai pintunya kembali. Beliau wafat pada hari itu."*[198]

[Hadits 680- tercantum juga pada hadits nomor: 681, 754, 1205 dan 4448]

٦٨١. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ

198 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (680) dan Muslim (419) (98).

681. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak keluar dari rumahnya selama tiga hari. Lalu iqamat shalat dikumandangkan, kemudian Abu Bakar maju menjadi imam. Tiba-tiba terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat hijab rumahnya. Tatakala wajah Nabi tampak dengan jelas, maka tidak pernah kami melihat pemandangan yang lebih menyenangkan kami daripada melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tatkala beliau menampakkannya kepada kami. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar dengan tangannya agar ia maju mengimami shalat. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menutup hijabnya kembali. Beliau tidak mampu keluar mengimami kami hingga beliau wafat."*[199]

Syarah Hadits

Dalam *Al-Fath* (I/ 165) Ibnu Hajar mengemukakan, "Perkataan perawi 'ثَلَاثًا': Yang dimulai pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar."[200]

Sementara itu dalam kitabnya, *'Umdah Al-Qari* (V/ 205) Badruddin Al-Aini menyebutkan, "Keselarasan hadits di atas dengan judul bab terlihat pada penuturan perawi bahwa Abu Bakar mengimami shalat kaum muslimin. Dan para perawi hadits telah disebutkan sebelumnya. Abu Al-Yaman adalah Al-Hakam bin Nafi' Al-Himshi, Syu'aib adalah Ibnu Abi Hamzah, sedangkan Az-Zuhri adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab."

Perkataan, "Ia mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Perawi tidak menyebutkan dalam hal apa beliau diikuti, tujuannya untuk memberikan pengertian yang umum. Artinya Anas mengikuti beliau dalam perkara keyakinan (akidah), tutur kata, perbuatan dan akhlak." Demikian keterangan Al-Aini *Rahimahullah*.

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), "Pernyataan Al-Aini bahwa yang dimaksud adalah Anas mengikuti Nabi dalam perkara akidah, tutur kata, perbuatan serta akhlak merupakan pernyataan yang keliru. Sebab, kata تَبِعَهُ memberikan pengertian bahwa Anas termasuk para pengi-

199 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (681) dan Muslim (419) (100).
200 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 165).

kut yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, *"atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan),"* **(QS. An-Nur: 31).**

Dan perkataan perawi, "خَدَمَه (membantunya)" termasuk bab *'athaf ar-radif 'ala muradifihi* (merangkai pengganti atas sinonimnya -penj.).

Lebih lanjut Al-Aini menjabarkan, "Perkataan perawi 'وَخَدَمَهُ' maksudnya adalah melayani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tujuan disebutkannya perkataan ini adalah menjelaskan kemuliaannya yang lain. Yaitu menjadi pelayan beliau selama sepuluh tahun, siang dan malam." Demikian keterangan beliau.

Ada yang mengatakan –sebagaimana yang diutarakan oleh pensyarah- bahwa tujuannya untuk menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Anas. Dan ada pula yang berpendapat, tujuannya adalah menjelaskan bahwa Anas mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan beliau. Dan pendapat inilah yang paling mendekati kebenaran. Sebab maksudnya bukanlah menjelaskan keutamaan-keutamaan yang dimiliki Anas *Radhiyallahu Anhu*, melainkan untuk menjelaskan kisahnya.

Kemudian Al-Aini menjelaskan, "Disebutkannya pula bahwa Anas menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena menemani (bersahabat dengan) beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk keadaan paling utama sekaligus kedudukan paling tinggi yang dimiliki oleh orang mukmin."

Perkataannya, "يَوْمَ الاِثْنَيْنِ (pada hari Senin). Kata *yaum* disebutkan dengan *nashab*, maksudnya كَانَ الزَّمَانُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ (waktu itu adalah hari Senin). Dapat juga disebutkan dalam hal ini bahwa كَانَ bersifat *tam* (tidak berfungi me-*rafa' isim* dan me-*nashab* khabar -penj.), sehingga kata يَوْمَ الاِثْنَيْنِ dapat dibaca يَوْمُ الاِثْنَيْنِ.

Perkataan, "وَهُمْ صُفُوفٌ" merupakan *jumlah ismiyyah* dan sebagai *hal* dalam i'rabnya. Sama halnya dengan kata يَنْظُرُ yang juga merupakan *jumlah* (*fi'liyyah* -penj) sebagai *hal* dalam i'rabnya. Pada riwayat lain disebutkan dengan lafazh فَنَظَرَ.

Perkataan, *"Wajah beliau terlihat putih bersih seperti kertas mushaf."* Huruf *waw* pada kata *al-waraqah* dibaca dengan *fat-hah*, sedangkan huruf *mim* pada kata *al-mushaf* dibaca dengan *dhammah*. Sisi penyerupaannya merupakan sebuah ungkapan tentang begitu indah, bagus dan bersihnya wajah beliau.

Perkataan, *"Beliau tersenyum lebar."* Kalimat ini merupakan *jumlah* yang berkedudukan sebagai *hal* dalam i'rabnya. *Taqdir*-nya adalah beliau tersenyum lebar, penyebabnya ialah beliau merasa bahagia melihat mereka mengerjakan shalat dengan kompak, memiliki kebulatan pendapat, serta menegakkan syari'at beliau. Inilah yang menyebabkan wajah beliau terlihat berseri. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh فَضَحِكَ, yakni didahului oleh huruf *fa`* bukan *waw*.

Perkataan, "فَهَمَمْنَا" artinya 'kami bermaksud'.

Perkataan, "فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ" artinya Abu Bakar mundur ke belakang.

Perkataan, "لِيَصِلَ الصَّفَّ" berasal dari kata *al-wushul*, bukan *al-washl*.

Perkataan, "الصَّفَّ" dibaca dengan *manshub* karena tidak disebutkannya huruf *khafadh*, yaitu إِلَى الصَّفِّ.

Perkataan, "فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ" Dalam riwayat yang lain dinyatakan dengan kalimat وَتُوُفِّيَ, yakni dengan huruf *waw*, bukan huruf *fa`*." Demikian paparan yang dikemukakan oleh penulis kitab *'Umdah Al-Qari* ini.

Intinya adalah Abu Bakar mengimami shalat para shahabat ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami sakit yang menyebabkan beliau wafat.

Faedah yang dapat dipetik di sini yaitu penjelasan bahwa peristiwa ini (Abu Bakar menjadi imam –penj.) terjadi menjelang wafat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Artinya, tidak boleh ada yang berkomentar, sebagaimana yang dilontarkan oleh kelompok Syi'ah Rafidhah, "Bisa saja keutamaan ini diberikan kepada Abu Bakar sebelumnya, kemudian dicabut darinya sehingga diberikan kepada Ali." Karena di akhir kehidupan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada lagi syari'at yang dinasakh.

Perkataan, *"Hingga pada hari Senin beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat."* Di hari Senin pula beliau dilahirkan, diutus sebagai Nabi, mendapat wahyu pertama, tiba di kota Madinah, dan akhirnya menjadi hari beliau diwafatkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berbagai momen penting terjadi pada hari Senin.

Perkataan, *"Wajah beliau bagaikan kertas mushaf."* Sebenarnya, kita tidak tahu warna kertas mushaf pada masa itu. Namun biasanya berwarna putih. Karena penjelasan warna dengan hitam-putih lebih sering disebutkan dari warna lainnya. Inilah makna lahiriyah yang da-

pat diambil. Kelihatannya perawi ingin menggambarkan wajah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berseri-seri yang membuat seseorang terus ingin memandangnya. Sebagaimana biasanya orang senang memandang kertas yang berwarna putih.

Perkataan, *"Kemudian beliau tersenyum lebar."* Makna lahiriahnya -sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Aini di atas- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum senang melihat keadaan para shahabatnya *Radhiyallahu Anhum*. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa di antara hal terpenting yang dapat membuat beliau berbahagia yaitu melihat umatnya melaksanakan syari'atnya.

Perkataan, *"Karena terlalu gembira melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kami bermaksud menghentikan shalat."* Yang dimaksud dengan *al-iftinan* di sini adalah keluarnya mereka dari shalat. Misalnya dengan mengucapkan, "Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah. Akhirnya kami dapat melihat Anda." Atau ucapan-ucapan semisalnya. Karena makna dasar dari kata *al-fitnah* adalah menghalangi. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat,"* **(QS. Al-Buruj: 10)** Kata *fatanuhum* maknanya menghalangi mereka dari agama Allah.

Perkataan, *"Pada hari itu beliau wafat."* Boleh jadi ada yang mempermasalahkan, "Bagaimana menyelaraskan hadits ini dengan sebuah hadits yang shahih dan terkenal tentang Abu Bakar yang sedang berada di kebunnya, As-Sunhu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghembuskan nafas terakhirnya?"

Dijawab: Segala puji bagi Allah, permasalahan ini tidak begitu pelik. Penjelasannya sebagai berikut: pada hari itu, setelah Abu Bakar mengerjakan shalat Subuh, ia datang menjenguk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia mendapati kondisi beliau sudah lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itulah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa melihat para shahabat sambil berdiri. Melihat hal ini, hati Abu Bakar menjadi tenang. Kemudian ia pun pergi ke kebunnya. Ketika Abu Bakar tidak berada di rumahnya itulah kemudian Allah menetapkan keputusan-Nya. Namun inilah hikmah yang besar yang memperlihatkan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Sebab, ketika mendapat informasi tentang wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia pulang ke Madinah dengan hati yang tenang dan tegar. Sesampainya di kediaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia

mendapati jenazah beliau telah diselimuti dengan kain. Ia singkap kain tersebut dari wajah beliau lalu diciumnya kening beliau seraya berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian pada dirimu. Adapun kematian pertama maka engkau sudah mengalaminya."

Setelah berkata demikian, Abu Bakar keluar menemui orang-orang. Mereka merasa bingung dan gelisah di dalam masjid. Sampai-sampai orang yang paling bingung dan gelisah di antara semuanya, yaitu Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, berorasi sambil bersumpah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum wafat, hanya pingsan saja, dan Allah akan menyadarkannya kembali. Ia juga bersumpah akan memotong tangan dan kaki secara bersilang orang yang mengatakan beliau sudah wafat.

Sebagaimana diketahui, jika Umar yang dikenal para shahabat sebagai orang kedua umat ini mengatakan hal demikian, dalam keadaan kebingungan dan resah, akan menimbulkan pengaruh yang besar kepada umat. Oleh sebab itulah tampillah insan yang berjiwa tenang dan tegar ini. Orang yang hatinya paling merasa sedih mengalami musibah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ucapnya kepada Umar, "Tenanglah!" Kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar memberitahukan khutbahnya yang dikenal sebagai khutbah terbaik setelah khutbah-khutbah yang pernah disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Abu Bakar menyampaikan khutbahnya sebagai berikut, "Amma ba'du. Barangsiapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Dia Maha hidup dan tidak akan mati." Semoga Allah meridhainya. Ia telah menyampaikan khutbah yang sangat mengagumkan. Hanya dua kalimat saja, namun sebanding dengan bumi dan seisinya. Kemudian beliau membacakan ayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mati. Setelah itu Umar pun berkata, "Tubuhku terasa lunglai, hingga kedua kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku." Sebagaimana diketahui, ketika seseorang mengalami suatu perkara yang mengejutkannya, maka biasanya ia tidak sanggup berdiri dan merasa lunglai. Dan dapat dibayangkan apa yang terjadi seterusnya.

Perkataan, *"Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menutup hijabnya kembali."* merupakan dalil bahwa kata *al-qaul* bisa diartikan perbuatan, dan hal ini banyak disebutkan dalam Bahasa Arab. Di an-

taranya adalah Ammar bin Yasir tentang tayammum. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kamu cukup menepukkan tanganmu begini."* Sambil menepukkan tangannya ke tanah.[201]

٦٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

682. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yunus telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah, bahwasanya ia menyampaikannya dari ayahnya, ia berkata, "Ketika sakit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam derita semakin bertambah parah, ada yang bertanya kepada beliau tentang shalat. Lalu beliau berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat!" Aisyah berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang lelaki yang lembut hatinya. Apabila membaca Al-Quran, ia tidak dapat membendung tangisnya." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat!" Kemudian Aisyah mengulangi perkataannya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat! Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita penggoda Yusuf."*[202] *Riwayat ini telah diikuti oleh Az-Zubaidi, anak saudara laki-laki Az-Zuhri dan Ishaq bin Yahya Al-Kalbi dari Az-Zuhri. Sedangkan Uqail dan Ma'mar berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Hamzah, dari Nabi*

201 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
202 Diriwayatkan oleh Muslim (418) (94)

Shallallahu Alaihi wa Sallam."[203]

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam, terlebih lagi yang memiliki ilmu tentang hukum-hukum shalat. Jika ada dua orang lelaki di antara kita, di mana salah satunya lebih berilmu dari yang lainnya mengenai berbagai hukum shalat, sementara yang lainnya lebih berilmu mengenai hukum-hukum jual beli, haji, atau puasa, manakah di antara mereka berdua yang lebih berhak menjadi imam?

Jawabnya adalah orang yang pertama. Begitu juga halnya dalam masalah haji. Jika ada dua orang yang diangkat menjadi amir haji, yang pertama memiliki ilmu tentang hukum-hukum haji sedangkan yang kedua tidak memilikinya, maka yang diutamakan adalah orang yang memiliki ilmu tentang hukum-hukum haji.

203 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 165), "Adapun hadits Az-Zubaidi maka disebutkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syamiyini*.
- Adapun hadits saudara laki-laki dari Aza-Zuhri maka disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Adi dari riwayat Ad-Darawurdi.
- Adapun hadits Ishaq bin Yahya Al-Kalbi maka disebutkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Syadzan Al-Baghdadi.
- Adapun Uqail yang diriwayatkan secara *Mursal*, maka disebutkan lengkap dengan sanadnya dalam *Az-Zhariyyat*.
- Adapun hadits Ma'mar yang diriwayatkan secara Mursal, maka disebutkan lengkap dengan sanadnya oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thaqat Al-Kubra* (II/ 217)
Silahkan melihat juga *Al-Fath* (II/ 165- 166) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II / 286- 286)

47

بَاب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ

Bab Barangsiapa Berdiri di Sisi Imam Karena Alasan Tertentu

٦٨٣. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

683. *Zakaria bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar shalat mengimami manusia ketika beliau sakit. Kemudian Abu Bakar shalat mengimami mereka. Urwah berkata, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa sakitnya berkurang. Kemudian beliau keluar dan mendapati Abu Bakar sedang mengimami orang shalat. Tatakala Abu Bakar melihat beliau datang, iapun mundur. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tetap pada posisinya semula. Kemudian Rasulullah Shallallahu*

Alaihi wa Sallam duduk di sisi Abu Bakar sejajar di sampingnya. Abu Bakar shalat mengikuti shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang mengerjakan shalat mengikuti shalat Abu Bakar."[204]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Bab barangsiapa berdiri di sisi imam karena alasan tertentu." Yakni karena sebuah sebab yang syar'i. Karena yang disyariatkan adalah imam harus berdiri di depan makmum shalat, karena statusnya sebagai imam mereka. Ia tidak boleh mengimami shalat dengan posisi sejajar dengan mereka, sebab perbuatan tersebut menyelisihi Sunnah. Tetapi, jika memang ada sebab, yaitu tidak ada tempat lagi kecuali di sisi imam maka diperbolehkan dalam kondisi seperti ini. Alasannya, itu merupakan uzur. Namun, di posisi manakah berdirinya?

Jawabnya ia berdiri di sisi kanan imam.

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits Abu Bakar. Dan kita telah menjelaskannya sebelumnya. Hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya melakukan isyarat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat kepada Abu Bakar (yang maknanya), "Tetaplah berada di posisimu semula." Beliau memberikan isyarat. Namun syaratnya adalah isyarat yang diberikan itu memang bisa dipahami, sedangkan jika tidak bisa dipahami maka tidak boleh melakukannya. Jika seseorang ditanya, "Apakah kamu telah mewakafkan rumahmu?" Maka ia boleh memberikan isyarat dengan anggukan kepalanya yang memberikan makna 'ya'. Atau memberikan isyarat dengan gelengan kepala yang memberikan makna 'tidak, tidak diwakafkan.'

Kalau seseorang ditanya, "Apakah kamu telah menceraikan isterimu?" Maka ia memberikan isyarat dengan kepalanya yang memberikan makna 'ya, saya telah menceraikannya'. Dan demikian seterusnya.

Hadits di atas juga mengandung faedah bahwa jika yang mengerjakan shalat hanya imam dan seorang makmum, maka imam tidak dibenarkan untuk berdiri lebih maju daripada makmum. Ia harus berdiri sejajar dengannya. Dalilnya adalah ucapan perawi hadits, "Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di sisi Abu Bakar sejajar di sampingnya." Berbeda halnya dengan pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama Fikih *Rahimahumullah*, namun pendapat tersebut tidak

204 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (683) dan Muslim (418) (95).

benar. Yaitu imam harus berdiri lebih maju sehingga bisa diketahui bahwa ia dialah yang menjadi imam. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut menyelisihi Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena jika yang shalatnya hanyalah imam dan seorang makmum, maka keduanya dianggap sebagai satu shaf. Sedangkan yang disyariatkan dalam shaf adalah meratakannya, dan seorang makmum tidak boleh berdiri lebih maju dari makmum lainnya.

Adapun pendapat yang menyatakan tujuannya agar bisa dibedakan mana yang menjadi imam dan makmum, maka dapat dibantah bahwa perbedaannya dapat diketahui dari posisi imam yang berada sejajar di samping kiri makmum, dan posisi imam yang berada di samping kanannya. Perbedaannya juga dapat diketahui bahwa yang bertakbir pertama sekali itulah imamnya, sementara orang kedua yang bertakbir itulah makmum. Bila ada yang melihat kondisi seperti ini, ia pasti mengetahui siapa yang menjadi imam dan siapa yang menjadi makmum.

Maka yang benar, jika yang mengerjakan shalat hanyalah imam dan seorang makmum, maka keduanya berdiri sejajar.

Hadits di atas juga mengandung dalil diperbolehkannya memperdengarkan takbir imam kepada orang banyak. Yaitu sebagian makmum diperbolehkan memperdengarkan takbir imam kepada makmum lainnya. Dalam pengertian jika imam telah bertakbir, maka seorang makmum bertakbir agar makmum yang lainnya mengetahui takbir imam jika mereka tidak bisa mendengarnya. Adapun jika tidak diperlukan maka para ulama mengatakan hukumnya makruh. Alasannya, tidak adanya faktor yang mendorong untuk dilakukannya hal itu, dan pada asalnya ketika mengerjakan shalat makmum harus melirihkan bacaannya.

48

بَاب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

فِيهِ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Barangsiapa Masuk Untuk Mengimami Shalat, Kemudian Imam Ratib (Imam Tetap) Datang, Maka Shalatnya Sah, Baik Imam yang Pertama Mundur Ataupun Tidak
Hadits mengenai masalah ini telah diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

٦٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى

اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

684. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi menjumpai Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Kemudian tibalah waktu shalat, lalu muadzdzin datang menemui Abu Bakar, ia berkata, "Apakah engkau mau mengimami orang shalat, agar aku mengumandangkan iqamat?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Kemudian Abu Bakar memulai shalat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, sedangkan orang-orang sedang mengerjakan shalat. Beliau masuk ke masjid hingga berdiri di shaf. Kemudian orang-orang menepuk tangan mereka, namun Abu Bakar tidak menoleh dalam shalatnya. Tatkala semakin banyak orang yang menepuk tangan mereka, Abu Bakar pun menoleh dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar ia tetap pada tempatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya seraya bertahmid memuji Allah atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut. Setelah itu Abu Bakar mundur ke belakang hingga ia masuk ke dalam shaf. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maju ke depan dan melanjutkan shalat. Setelah selesai shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu tatkala aku memerintahkanmu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah pantas anak Abu Quhafah shalat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Mengapa aku melihat banyak di antara kalian yang menepuk tangan? Apabila terjadi sesuatu di dalam shalat, hendaklah ia*

bertasbih. Karena apabila ia bertasbih, orang akan menoleh kepadanya. Sesungguhnya menepuk tangan hanya bagi kaum wanita."[205]

[Hadits 684- tercantum juga pada hadits nomor: 1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693 dan 7190]

Syarah Hadits

Judul bab menyatakan, "Bab barangsiapa masuk untuk mengimami shalat, kemudian imam ratib (imam tetap) datang." Yakni yang masuk untuk mengimami jama'ah. Atau ia tidak mundur maka shalatnya sah. Dalam sebuah naskah disebutkan 'فَتَأَخَّرَ الْآخَرُ' (lalu yang bukan imam ratib mundur).

Contoh kasus: imam ratib shalat tidak berada di tempat atau belum hadir, lantas wakilnya maju mengimami shalat manusia kemudian imam ratib tersebut datang. Apakah wakil imam itu tetap berada di tempatnya dan meneruskan shalatnya atau ia harus mundur?

Kami katakan: jika ia tetap berada di tempatnya dan meneruskan shalatnya, maka tidak mengapa. Dan apabila ia mundur dan shalatnya dilanjutkan oleh imam ratib, maka hal itu juga tidak mengapa.

Jika imam ratib datang pada rakaat pertama, maka tidak ada permasalahan dalam hal ini. Karena ia bakal mengucapkan salam jika jama'ah shalat lainnya telah menyempurnakan shalat mereka yang empat rakaat. Permasalahannya, jika ia datang pada rakaat kedua dan seterusnya. Sebagaimana yang diketahui jika makmum yang lainnya telah menyempurnakan shalat mereka, maka masih ada rakaat shalat yang terluput darinya. Kita anggap saja imam datang pada rakaat kedua dan mengikuti shalat sampai akhir, maka masih ada satu rakaat lagi yang harus diselesaikannya. Apa yang harus dilakukannya? Dan apa yang harus dilakukan oleh yang lainnya? Apakah kita boleh mengatakan, "Duduk dan ucapkanlah salam bersama mereka! Kemudian sempurnakanlah rakaat yang terluput darimu!" atau kita katakan, "Bangkitlah untuk menyempurnakan rakaat, dan mereka diberi pilihan antara menunggumu atau mengucapkan salam!"?

Jawabannya adalah yang kedua. Alasannya, ia tidak boleh duduk dan mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalatnya. Dengan demikian dapat kita katakan kepada makmum yang lainnya, "Ji-

205 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (684) dan Muslim (421) (102).

ka kamu ingin menunggu, maka tunggulah hingga imam menyelesaikan shalatnya dan akan mengucapkan salam bersama kalian! Dan kalau ingin mengucapkan salam sendirian maka lakukanlah! Karena sesungguhnya kalian dalam kondisi udzur.

Kemudian penulis mencantumkan hadits keluarnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemui Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka." Hadits ini mengandung banyak faedah. Di antaranya:

1. Sifat tawadhu' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk kebenaran dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara umatnya. Sebab beliau sendiri yang keluar mendamaikan mereka. Tidak seperti sikap para penguasa yang memerintahkan dua orang yang sedang bertikai untuk hadir di ruangannya. Bahkan dalam hal ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri yang pergi untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara umatnya.
2. Keutamaan mendamaikan perselisihan di antara manusia. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi menemui orang-orang itu (Bani Amr bin Auf) dengan bersusah payah demi mendamaikan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa melerai pertikaian di antara manusia termasuk amal paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah *'Azza wa Jalla*.
3. Jika imam ratib terlambat menghadiri shalat pada waktunya, maka orang lain diperbolehkan untuk menggantikan tugasnya. Dalilnya adalah hadits di atas, yang pada sebagian redaksi hadits disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada muadzin, "Jika waktu shalat sudah masuk, maka perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami shalat!"[206]
4. Yang berhak menentukan iqamat adalah imam, karena dialah yang paling berwenang mengenai iqamat, sementara muadzin merupakan orang yang berwenang mengenai adzan.
5. Adab yang baik seorang muadzin. Yaitu harus meminta izin kepada imam, apakah ia sudah boleh mengumandangkan iqamat atau belum. Hingga meskipun waktu shalat sudah tiba, ia tidak boleh mengumandangkan iqamat sampai ia mendapat izin dari imam. Ada sebagian muadzin yang langsung mengumandangkan iqamat ketika waktu shalat telah tiba. Sementara imam ratibnya

206 Diriwayatkan oleh Muslim (418) (95).

tengah duduk menyempurnakan satu ayat yang sedang dibacanya, menyempurnakan (membaca) sebuah hadits yang sedang ditelaahnya dan sebagainya. Sebagaimana yang sering kita dengar pada masa sekarang ini. Tanpa seizinnya, muadzin langsung mengumandangkan iqamat dengan suara yang melengking. Ini keliru, karena merupakan adab yang buruk! Kecuali jika imam telah terlebih dahulu berkata kepadanya, "Jika waktu shalat sudah tiba, maka kumandangkanlah iqamat!" Jika sudah ada perintah sebelumnya, maka tidak mengapa langsung mengumandangkan adzan saat itu. Adapun jika imam belum mengatakan hal itu kepadanya, maka ia tidak boleh mengumandangkan iqamat shalat sampai ia meminta izin darinya.

6. Diperbolehkan bagi seorang imam untuk berjalan leluasa masuk ke dalam shaf yang pertama. Ini tidak dianggap melangkahi pundak orang lain yang dapat mengganggunya. Karena imam ratib memiliki hak untuk berada di shaf terdepan. Oleh sebab itulah para ulama *Rahimahullah* menetapkan pengecualian dalam masalah ini. Mereka menyebutkan, "Tidak ada yang boleh melangkahi pundak manusia kecuali seorang imam shalat, atau orang yang hendak menuju sebuah celah shaf yang tidak bisa dilakukannya kecuali dengan melangkahi orang lain.
7. Disyariatkan untuk tidak menolehkan muka ketika mengerjakan shalat. Karena Abu Bakar tidak menolehkan wajahnya ketika mengimami shalat. Dan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan demikian. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hindarilah menolehkan wajah dalam shalat! Karena sesungguhnya hal itu dapat membinasakan."*[207]

 Dan beliau juga mengatakan bahwa menolehkan wajah dalam shalat merupakan pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari shalat seorang hamba.
8. Diperbolehkan menolehkan wajah karena adanya keperluan. Dalilnya, Abu Bakar menolehkan wajahnya dalam shalat. Disebabkan semakin banyaknya makmum yang menepukkan tangan mereka. Ia khawatir tepukan tangan tersebut mengisyaratkan sebuah perkara penting, dan memang sebenarnya perkara tersebut penting.

207 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (589). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *Dha'if Al-Jami'*, "Dha'if."

9. Diperbolehkannya melakukan isyarat. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya.
10. Orang yang shalat diperbolehkan untuk memuji Rabbnya ketika ia mendapatkan nikmat, meskipun itu dilakukannya saat mengerjakan shalat. Dalilnya adalah Abu Bakar menengadahkan kedua tangannya lalu memuji Allah atas nikmat yang agung, yaitu perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya agar tetap berada di tempatnya untuk menjadi imam bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan ini boleh juga dilakukan di dalam shalat jika ada sebabnya. Ia boleh menyebutkannya selama tidak menyibukkannya dari shalat. Namun jika menyibukkannya dari shalat, maka ia tidak boleh melakukannya.

 Atas dasar ini, kita dapat menilai, jika ada orang yang bersin dalam shalat maka yang disyariatkan kepadanya untuk memuji Allah (mengucapkan Alhamdulillah). Sedangkan kalau ia menguap, maka yang disyariatkan adalah menahannya semampunya, atau menutup mulutnya dengan tangannya. Ia tidak boleh mengucapkan *A'udzu billahi minasy syaithanir rajim*. Sebab perkara ini tidak ada dalilnya, baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

 Jika ia mendengar sebuah kabar yang menyenangkan hatinya, apakah ia boleh mengucapkan *alhamdulillah* dalam shalatnya?

 Jawabnya boleh mengucapkannya ketika sedang mengerjakan shalat. Misalnya ketika mendapatkan kabar gembira bahwa isterinya telah melahirkan. Tetapi tidak boleh mengatakan, "Semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan." Sebab ini merupakan ucapan manusia. Ia mengucapkan *alhamdulillah* atas nikmat yang diperolehnya.

 Intinya, setiap kali ada sebab untuk menyebutkan sebuah dzikir maka disyariatkan untuk menyebutkan dzikir tersebut. Kecuali jika dzikir yang akan disebutkan itu dapat menyibukkan seseorang dari shalatnya. Contohnya dzikir menjawab seruan adzan. Kalaulah orang yang sedang mengerjakan shalat selalu menyebutkan dzikir untuk menjawab seruan adzan, maka perbuatan tersebut dapat menyibukkannya dari shalat. Akan tetapi, sekiranya lafazh dzikir hanya sepatah atau dua patah kata, seperti *alhamdulillah*, maka diperbolehkan.
11. Diperbolehkan bagi orang yang sedang shalat untuk memuji Rabbnya karena mendapatkan sebuah nikmat. Lantas, apakah

bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan Sunnah Abu Bakar, atau Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawabnya: ia merupakan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau tidak mengingkarinya.

12. Diperbolehkan menengadahkan kedua tangan ketika mengucapkan alhamdulillah. Ini menjelaskan bahwa menengadahkan kedua tangan tidak cuma dilakukan saat memanjatkan doa saja. Bahkan ketika mengucapkan *alhamdulillah* pun boleh dilakukan. Misalnya seseorang mengucapkan *alhamdulillah* sembari menengadahkan kedua tangannya. Ini sah-sah saja karena termasuk syariat yang ketetapannya telah ditegaskan oleh Sunnah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dalam bentuk pengakuan.
13. Tidak menuruti perintah bukan dengan tujuan menyelisihi tidaklah dianggap menentang. Dalilnya, ketika Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tetap berada di tempatnya, ia melangkah mundur. Maksudnya bukanlah menyelisihi melainkan memuliakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana perkataan beliau menunjukkan hal itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menjadikan hadits di atas sebagai dalil bahwa jika seseorang menyelisihi orang lain dengan bersumpah untuk tujuan memuliakan, maka ia tidak berdosa. Misalnya kamu menyuruh seseorang dengan mengatakan, "Kamu masuk terlebih dahulu!" Ia menjawab, "Aku tidak mau masuk." Lalu kamu berkata, "Demi Allah, kamu benar-benar harus masuk!" Namun ia tetap tidak mau masuk karena memuliakanmu. Syaikhul Islam menyebutkan, "Ia tidak berdosa mengatakan hal itu. Sebab dosa timbul karena melakukan perbuatan yang berdosa, sedangkan tidak menuruti perintah dengan tujuan menghormati dan memuliakan bukanlah dosa." Pendapat ini bisa diterima. Hanya saja, diragukan lagi, sikap yang lebih hati-hati dalam masalah ini adalah membayar kafaratnya.
14. Sifat tawadhu' Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* yang ditunjukkan oleh ucapannya, "Tidaklah pantas anak Abu Quhafah shalat di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Ia memberikan *laqab* (julukan) kepada dirinya sendiri dengan kata yang tidak diucapkan kecuali ketika merendahkan diri. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Sufyan pada peperangan Uhud, "Apakah di antara

kalian ada orang yang bernama Abu Quhafah?"[208] Tetapi Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan panggilan itu karena untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan memuliakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

15. Jika sesuatu terjadi pada seseorang dalam shalatnya maka hendaklah ia bertasbih. Baik perkara yang terjadi tersebut di luar shalat atau yang berhubungan dengan shalat. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika terjadi sesuatu dalam shalat –dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh* نَابَهُ مَنْ *- maka hendaklah ia bertasbih!"*

 Maka jika ada seseorang yang meminta izin kepadanya, sementara ia sedang mengerjakan shalat, maka ia diperbolehkan untuk mengatakan, "Subhanallah." Yang berarti aku sedang mengerjakan shalat. Dia juga diperbolehkan mendehem, untuk memperingatkan yang meminta izin bahwa dirinya sedang mengerjakan shalat. Ia boleh melakukan perkara yang dapat membuat orang yang meminta izin segera mengetahuinya.

16. Bertasbih dikhususkan untuk kaum lelaki, sedangkan menepuk tangan dikhususkan untuk kaum wanita. Ini dilakukan dalam shalat. Karena andaikata seorang perempuan bertasbih ketika shalat berjama'ah dengan kaum lelaki, maka boleh jadi ucapan tasbihnya menimbulkan fitnah. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutup pintu fitnah ini. Beliau menetapkan tepuk tangan untuk kaum perempuan, dan bertasbih untuk kaum lelaki. Namun bagaimana cara mereka menepuk tangan?

 Jawab: sebagian ulama menyebutkan dengan menepukkan perut telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Sebagian mereka berpendapat bahwa diperbolehkan menepuk tangan meskipun dengan menepukkan perut telapak tangan kanan dengan perut telapak tangan kiri.

 Dalam hal ini perkaranya luas. Diperbolehkan menepukkan punggung telapak tangan, dan diperbolehkan juga menepukkan perut telapak tangan kanan dengan perut telapak tangan kiri.

208 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

49

بَاب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

Bab Apabila Mereka Sederajat dalam Hafalan Al-Qur`an, Maka Hendaklah yang Lebih Tua Mengimami Mereka

٦٨٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

685. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata, "Kami datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan ketika itu kami masih berusia muda. Kami tinggal di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sekitar dua puluh malam. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang lelaki yang penyayang. Beliau berkata, "Apabila nanti kalian pulang ke negeri kalian, maka ajarilah mereka! Perintahkanlah mereka untuk mengerjakan shalat ini pada waktu ini, dan shalat itu pada waktu itu! Apabila waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami shalat!"*[209]

209 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (685) dan Muslim (292).

Syarah Hadits

Judul bab ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak berpendapat mengamalkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini.

"Hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika hafalan Al-Qur'annya sama maka yang paling mengetahui tentang Sunnah. Jika pengetahuan mereka tentang Sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika hijrahnya sama maka yang lebih dahulu masuk Islam atau yang lebih tua usianya."[210]

Tetapi kami katakan bahwa hadits ini shahih. Atas dasar ini maka dapat dikatakan bahwa jika hafalan Al-Qur`an mereka sama, maka hendaklah yang paling mengetahui Sunnah menjadi imam mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Barangkali penjelasan Al-Hafizh *Rahimahullah* berikut ini dapat memperjelas perkara ini.

Dalam *Al-Fath* (II/ 170-171) Al-Hafizh *Rahimahullah* menyebutkan, "Perkataan Al-Bukhari, "Bab apabila mereka sederajat dalam hafalan Al-Qur`an, maka hendaklah yang lebih tua mengimami mereka." Judul ini beserta penjelasan yang akan saya kemukakan nantinya merupakan tambahan lafazh dari beberapa jalur riwayat hadits bab ini yang diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Mas'ud Al-Anshari secara marfu' dengan lafazh,

"Hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika hafalan Al-Qur'annya sama maka yang lebih dahulu hijrah. Jika hijrahnya sama maka yang lebih tua usianya." Al-Hadits.

Permasalahannya terletak pada seorang perawi bernama Isma'il bin Raja', dari Aus bin Dham'aj. Riwayat ini tidak memenuhi seluruh persyaratan Al-Bukhari.

Ibnu Abu Hatim dalam kitab *Al-'Ilal* menukil dari ayahnya bahwa Syu'bah masih belum menentukan sikap tentang keshahihan hadits ini. Akan tetapi secara keseluruhan hadits ini dapat dijadikan hujjah menurut Al-Bukhari. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian hadits ini dengan *sighah jazm* sebagaimana yang akan segera disebutkan. Di dalam bab ini Al-Bukhari menggunakannya sebagai judul bab. Dan Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang menguatkan maknanya yaitu hadits Malik bin Al-Huwarits. Namun di dalamnya tidak ada penegasan

210 Diriwayatkan oleh Muslim (673) (290).

persamaan hafalan Al-Qur`an orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Az-Zain Ibnul Munir dan ulama lain memberikan jawaban. Kesimpulan jawabannya adalah persamaan hijrah mereka, domisili mereka di sisi Nabi, dan persamaan tujuan mereka dengan hijrah itu, serta intelejensi yang biasa dimiliki oleh para pemuda –kemudian lagi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka seluruhnya untuk mengajari manusia yang tinggal di negeri mereka tanpa mengkhususkan antara yang satu dengan lainnya- menunjukkan bahwa mereka memiliki posisi atau kedudukan yang sama dalam hal hafalan Al-Qur`an dan pemahaman dalam agama.

Saya (Al-Hafizh) katakan, "Penjelasaan itu telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Maslamah bin Muhammad dari Khalid Al-Hadzdza` dari Abu Qilabah tentang hadits ini. Ia berkata, "Ketika itu kami memiliki derajat yang sama dalam ilmu." Sampai di sini penukilannya.

Menurutku (Al-Hafizh) dalam riwayat ini telah terjadi *idraj* (penyisipan). Karena Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin Ulayyah, dari Khalid, ia berkata, "Aku berkata kepada Abu Qilabah, "Manakah yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya?" Ia menjawab, "Dahulu keduanya hampir sama dalam hal itu." Sementara Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Khalid Al-Hadzdza'. Dalam hadits ini ia berkata, "Al-Hadzdza' berkata, "Keduanya berimbang dalam qira'ah." Kemungkinan yang dijadikan sandaran oleh Abu Qilabah adalah khabar Malik bin Al-Huwairits. Sebagaimana yang dijadikan sandaran oleh Al-Hadzdza' adalah khabar Abu Qilabah kepadanya. Oleh karena itu pastilah terjadi *idraj* pada sanadnya. *Wallahu'alam.*" Demikian keterangan yang diberikan oleh Al-Hafizh *Rahimahullah.*

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), "Perkataan Al-Hafizh, "Pastilah terjadi *idraj* pada sanadnya" boleh jadi yang benar adalah 'maka hilanglah *idraj* pada sanadnya".

Syaikh Ibnu Baaz *Rahimahullah* berkata, "Demikian disebutkan dalam dua naskah asli. Boleh jadi yang benar adalah tidak adanya *idraj* dalam sanadnya. Maka perhatikanlah!"

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah yang mengimami mereka orang yang lebih tua usianya di antara mereka."* Zhahir hadits ini menunjukkan didahulukannya orang yang lebih besar, yaitu besar (tua) usianya. Adapun orang yang memperkirakan penafsiran kata

'besar' di sini dengan pengertian yang lebih umum daripada usia atau menafsirkannya dengan kelebihan, seperti lebih faqih, lebih bagus qira'ah dan agamanya, maka ini adalah penafsiran yang sangat jauh. Dasarnya adalah apa yang telah kita jelaskan berupa pemahaman perawi khabar ini, tatkala ia berkata kepada tabi'in, " فَأَيْنَ الْقِرَاءَة " (maka manakah yang lebih baik qira'ahnya?). Ucapan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah usia yang lebih tua. Demikian pula klaim orang yang menyangka bahwa perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*," وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lain " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ " . Karena sesungguhnya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang pertama berkonsekwensi mendahulukan yang lebih tua usianya daripada yang lebih baik qira'ahnya, sedangkan yang kedua sebaliknya. Kemudian ia memperincinya bahwasanya kisah Malik bin Al-Huwairits adalah kisah yang terjadi dengan latar belakang suatu kisah yang bisa menerima adanya kemungkinan, berbeda dengan hadits lain yang merupakan penetapan suatu kaidah umum. Ia berkata, "Kemungkinan yang lebih tua usianya di antara mereka ketika itu adalah yang paling faqih." Demikian keterangan Al-Hafizh.

Namun nash yang menyebutkan bahwa ketika itu pemahaman mereka dalam ilmu adalah setara, menolak perkataan ini. Oleh karena itu penggabungan yang telah kami kemukakan di depan lebih bagus. *Wallahu'alam.*[211]

Dalam *'Umdah Al-Qari* (V/ 212) Badruddin Al-Aini berkata, "Keselarasan hadits ini dengan judul bab, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits, adalah setaranya mereka dalam hal bacaan Al-Qur`an, mengingat kisah tersebut menghendaki syarat ini. Sebab mereka sama-sama memeluk Islam, melakukan hijrah, bersahabat dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tinggal bersama beliau selama dua puluh malam, dan mengambil ilmu dari beliau. Maka tidak ada lagi perkara yang mengharuskan didahulukannya salah seorang di antara mereka untuk dijadikan imam, selain sisi usia yang paling tua." Demikian penjelasan Al-Aini.

Sekarang, keterangan yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dalam Shahih Muslim harus dijadikan pedoman. Adapun keraguan Syu'bah maka tidak memberikan pengaruh apapun. Namun dibandingkan dengan hadits Malik bin Al-Huwairits, maka dapat

211 Silahkan melihat Al-Fath (II/ 170- 172).

dikatakan bahwa para delegasi yang datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang masih berusia muda itu, hendak mendalami agama dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Lumrahnya, hafalan Al-Qur`an dan kefaqihan mereka setara. Karena faktor 'lebih dahulu hijrah' tidak ada, mereka semuanya delegasi yang datang bersamaan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berarti faktor yang masih ada ialah usia yang lebih tua. Karena boleh jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui kondisi mereka yang memiliki tingkat yang sama dalam hafalan Al-Qur`an dan pemahaman terhadap Sunnah. Adapun faktor 'hijrah' maka sebagaimana yang diketahui bahwa mereka semuanya datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara bersamaan. Dengan demikian hanya faktor usia yang lebih tualah yang dijadikan ketetapan.

Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan, "Apabila mereka sederajat dalam hafalan Al-Qur`an, maka hendaklah yang lebih tua mengimami mereka." Namun dalam hadits di atas tidak disebutkan bahwasanya mereka sederajat dalam hafalan Al-Qur`an. Kendati demikian hal ini dapat dijawab bahwa mereka berdelegasi kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama-sama, dan usia mereka masih muda. Secara umum, tingkat pemahaman mereka tidak jauh berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hafalan Al-Qur`an mereka tidak jauh berbeda. Oleh sebab itu, yang menjadi imam shalat mereka adalah orang yang paling tua usianya.

Tinggal sekarang ada dua permasalahan yang terkandung dalam judul bab di atas.

Permasalahan pertama: Al-Bukhari *Rahimahullah* menetapkan setaranya mereka dalam hafalan Al-Qur`an sebagai syarat, padahal kandungan hadits tidak menyebutkan demikian. Secara mutlak hadits menyebutkan, "Hendaklah yang mengimami mereka orang yang lebih tua usianya di antara mereka!"

Hal ini bisa dijawab: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerti bahwa mereka sederajat dalam hafalan Al-Qur`an, karena mereka datang berdelegasi kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Usia mereka masih muda. Dan biasanya tingkat pemahaman orang-orang yang masih muda tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama.

Permasalahan kedua terletak pada judul bab. Sesungguhnya tingkatan kedua setelah hafalan Al-Qur`an adalah usia yang lebih tua. Sementara hadits Ibnu Mas'ud dalam *Shahih Muslim* menyebutkan bahwa tingkatan kedua orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling mengetahui Sunnah. Lantas bagaimana menjawab permasalahan ini?

Kita katakan sebagai jawabannya: sekalipun Al-Bukhari tidak mencantumkan *'yang paling mengetahui tentang Sunnah di antara mereka'* karena didasarkan kepada keraguannya terhadap hadits ini yang tidak sesuai dengan syaratnya; maka itu adalah pendapatnya. Dan kalau pun ia tidak berpendapat demikian, maka perkataannya tersebut dibawa kepada makna bahwasanya mereka sederajat dalam perkara hafalan Al-Qur`an dan pemahaman terhadap Sunnah sekaligus. Apapun perkiraannya, yang dijadikan landasan adalah hadits Ibnu Mas'ud karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebuah kaidah dalam masalah ini, "Hendaklah yang mengimami mereka adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya."

Kemudian, kaidah ini juga sesuai. Karena mustahil kita lebih mendahulukan orang yang lebih tua usianya dari orang yang lebih mengetahui Sunnah. Sebab orang yang lebih mengetahui Sunnah, menurut logika dan sudut pandang, tentunya diutamakan untuk didahulukan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil Syara'. Dengan demikian, hendaklah yang dijadikan landasan adalah hadits Ibnu Mas'ud.

50

بَاب إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

Jika Seorang Imam Mengunjungi Suatu Kaum Lalu Mengimami Mereka

٦٨٦. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا

686. *Mu'adz bin Asad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ma'mar telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Muhammad bin Ar-Rabi' telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Itban bin Malik Al-Anshari berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin masuk lalu aku memberi beliau izin. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Dimanakah tempat di rumahmu yang engkau suka aku mengerjakan shalat di situ?" Lalu aku menunjuk tempat yang aku sukai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan kami bershaf di belakang beliau. Kemudian beliau mengucapkan salam dan kami mengucapkan salam."*[212]

Syarah Hadits

Judul bab ini agak bertentangan dengan kandungan yang termak-

212 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (686) dan Muslim (33) (54).

tub dalam hadits Ibnu Mas'ud, *"Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaan orang tersebut!"*[213]

Karena judul bab bersifat mutlak. Andaikata Al-Bukhari menyebutkan, "Dengan izin mereka." niscaya permasalahannya selesai. Sementara hadits tidak menunjukkan kemutlakannya, sebagaimana kesimpulan yang dapat ditarik dari judul bab. Karena hadits di atas mengandung dalil yang tegas bahwa 'Itban-lah yang meminta dan ia mengizinkan. Oleh sebab itu, jika seseorang mengunjungi suatu kaum, lalu mereka memberinya izin untuk menjadi imam, maka dia boleh menjadi imam. Sedangkan jika mereka tidak mengizinkan, maka pemiliki rumahlah yang berhak menjadi imam. Sebab orang-orang yang datang ke rumah itu berada di bawah kekuasaannya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaan orang tersebut!"*

213 Diriwayatkan oleh Muslim (673) (290).

51

بَاب إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ

Bab Sesungguhnya Imam Itu Dijadikan (Diangkat) Untuk Diikuti, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Shalat Sambil Duduk Untuk Mengimami Orang-Orang Saat Beliau Sedang Sakit Yang Menyebabkan Beliau Wafat.

Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila seseorang mengangkat (kepalanya) sebelum imam, maka ia harus kembali dan ia bertahan dengan posisi seperti itu yang lamanya sama seperti lamanya ia mengangkat (kepalanya), setelah itu barulah ia mengikuti imam.

Al-Hasan berkata tentang orang yang shalat dua rakaat bersama imam dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukan sujud, "Hendaklah ia sujud pada rakaat terakhir dengan dua kali sujud, kemudian ia mengganti rakaat pertama dengan sujud."

Sementara tentang orang yang lupa satu sujud hingga berdiri, ia berkata, "Hendaklah ia sujud."[214]

214 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 172). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara maushul (II/ 50). Adapun perkataan Al-Hasan maka diriwayatkan secara maushul oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al-Mundzir dalam kitabnya *Al-Kabir*. Silahkan melihat *Fath Al-Bari* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 174) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 289, 290).

Perkataan Al-Bukhari, "Sesungguhnya imam ditetapkan (diangkat) untuk diikuti." Maksudnya ditetapkan secara syar'i. Sebab, ketetapan itu terbagi dua yaitu ketetapan *syar'i* dan ketetapan *kauni qadari*. Firman Allah *Ta'ala, "Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan ham."* **(QS. Al-Ma`idah: 103).**

Ini adalah menjadikan yang sifatnya syar'i secara pasti. Karena secara kauni Allah telah menciptakan itu semua. *Bahirah, sa`ibah* dan yang lainnya sudah ada. Jika demikian, maka ini merupakan ketetapan syar'i.

"Dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi," **(QS. Az-Zukhruf: 12)** Ini merupakan ketetapan yang bersifat *kauni*.

"dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian," **(QS. An-Naba`: 10)** Ini juga merupakan ketetapan yang bersifat kauni.

Mayoritas ketetapan yang disebutkan dalam Al-Qur`an adalah ketetapan yang bersifat *kauni*.

Kalimat *'Sesungguhnya imam ditetapkan untuk diikuti'* termasuk ketetapan yang bersifat syar'i. Artinya disyariatkannya imam itu agar benar-benar menjadi seorang imam yang diikuti. Dan mengikuti imam tidak bisa terealisasi kecuali dengan dua perkara.

Pertama, makmum melakukan amalan shalat sesudah imam. Kedua, langsung dilakukan. Jika imam didahului maka tidak dianggap mengikuti imam. Jika melakukannya bersamaan dengan imam maka tidak dianggap mengikuti imam. Dan jika jauh tertinggal dari imam, maka juga tidak dianggap mengikuti imam. Oleh sebab itu, tidak akan sempurna mengikuti imam kecuali dengan melakukan amalan sesudah imam dan langsung dilakukan. Pembahasan masalah ini akan disebutkan secara komprehensif oleh penulis nantinya dalam redaksi hadits.

Penulis (Al-Bukhari) berkata, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sambil duduk untuk mengimami orang-orang saat beliau sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat."* Sedangkan para makmum mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri. Kelihatannya penulis menyebutkan secara implisit bahwa kondisi ini merupakan pengecualian. Mereka tidak mengikuti imam duduk, tetapi mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri. Tetapi persoalan ini dapat dijawab bahwa penyebabnya adalah Abu Bakar yang pertama sekali mengimami shalat dalam keadaan berdiri.

Lalu ketika mereka telah memulai shalat dalam keadaan berdiri, maka konsekuensinya mereka harus mengerjakan shalat mereka hingga selesai dalam keadaan berdiri. Oleh sebab itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami shalat para sahabatnya dalam keadaan duduk, sementara mereka mengerjakannya dalam keadaan berdiri, beliau memberikan isyarat kepada mereka, "Duduklah kalian!" Kemudian, usai shalat beliau memberitahukan mereka bahwa apabila imam mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, maka mereka juga harus mengerjakannya dalam keadaan duduk.

Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Apabila seseorang mengangkat (kepalanya) sebelum imam, maka ia harus kembali dan ia bertahan dengan posisi seperti itu yang lamanya sama seperti lamanya ia mengangkat (kepalanya), setelah itu barulah ia mengikuti imam."* Yakni, jika makmum telah mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, boleh jadi karena mendengar suara yang disangkanya adalah suara imam, atau karena lalai, lupa dan sebagainya; kemudian ia melihat imam sedang rukuk maka ia harus kembali rukuk.

Ibnu Mas'ud mengatakan, *"Ia bertahan dengan posisi seperti itu yang lamanya seperti lamanya ia mengangkat kepalanya."* Yakni ia tidak boleh mengangkat kepalanya bersamaan dengan imam, tetapi harus bertahan sebelum imam yang lamanya seperti lamanya ia mengangkat kepalanya. Sepertinya Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa bertahannya makmum dalam kondisi ini sebagai ganti, ketika ia tidak mendapatkan rukuk. Kita anggap saja, misalnya, rukuknya imam adalah 60 detik. Ketika makmum telah melakukan rukuk terlebih dahulu selama 40 detik, ia bangkit kemudian kembali rukuk pada detik yang ke 50, maka berapa lama ia harus bertahan setelah imam rukuk?

Jawabnya: 10 detik sebagai ganti dari rukuk yang terluput darinya. Tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat demikian menurut kefaqihan (pemahaman agama)nya. Dan beliau memang memiliki pemahaman yang dalam. Sebab, penundaan makmum dari mengikuti gerakan imam adalah sebagai ganti dari amalan shalat yang tidak ia peroleh bersama imam. Hanya saja pemahaman Ibnu Mas'ud yang seperti ini tertolak dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Apabila imam rukuk maka rukuklah kalian! Jika ia sujud maka sujudlah kalian! Dan apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian!"

Beliau memerintahkan kita untuk melaksanakan rukun-rukun ini langsung setelah imam melakukannya. Dan ini bersifat umum.

Dengan demikian, maka pendapat yang benar adalah makmum tidak menunda amalan shalat. Bahkan ketika imam mengangkat kepalanya dari rukuk, ia harus mengangkatnya tanpa menunda-nundanya. Tetapi, jika ia tidak mengetahui rukuknya imam kecuali setelah imam mengangkat kepalanya, maka apakah kamu boleh mengatakan, "Rukuklah!"?

Kami katakan: adapun jika dikiyaskan kepada pendapat Ibnu Mas-'ud *Radhiyallahu Anhu*, maka kita boleh mengatakan, "Rukuklah, untuk mengganti apa yang tidak kamu dapatkan bersama rukuknya imam!"

Adapun menurut pendapat yang kami rajihkan maka ia tidak perlu rukuk. Sebab imam sudah sampai pada tempatnya. Ini ketika ia sudah rukuk kemudian mengangkat kepalanya. Adapun jika ia lupa atau lalai hingga imam sudah rukuk kemudian mengangkat kepalanya, sedangkan ia belum rukuk maka dalam kondisi demikian kami berpendapat bahwa kamu harus rukuk. Sebab kamu belum melakukan suatu rukun. Oleh sebab itulah kamu harus rukuk, baru setelah itu mengikuti imam.

Dengan demikian, ada tiga kondisi:

Kondisi pertama: makmum mengangkat kepalanya sebelum imam, kemudian ia teringat sebelum imam mengangkat kepalanya. Maka dalam hal ini ia harus kembali. Tetapi, apakah ia harus bertahan dalam waktu yang lamanya sama seperti lamanya ia mengangkat (kepalanya)? Kalau berpedoman kepada pendapat Ibnu Mas'ud, maka ia harus bertahan selama itu. Sedangkan menurut pendapat yang rajih ia tidak perlu bertahan selama itu.

Kondisi kedua: makmum rukuk bersamaan dengan imam rukuk dan mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Kemudian ia tidak teringat hingga imam mengangkat kepalanya. Maka dalam kondisi demikian dapat kami katakan bahwa kamu tidak perlu rukuk. Karena jika kamu rukuk, maka kamu telah benar-benar menyelisihi imam. Tetapi bila dikiyaskan kepada pendapat Ibnu Mas'ud, maka ia boleh rukuk untuk mengganti apa yang terluput darinya. Sedangkan menurut pendapat yang rajih ia tidak perlu rukuk.

Kondisi ketiga: jika ia tidak rukuk bersama imam, yakni imam sudah rukuk kemudian mengangkat kepalanya sementara ia lalai. Apa yang kita katakan? Kita katakan bahwa ia harus rukuk, maksudnya harus mengganti rukuk. Barulah kemudian mengikuti imam.

Kondisi ini sering terjadi pada masalah bacaan. Terkadang makmum lalai dan tiba-tiba imamnya sudah rukuk dan mengangkat kepalanya. Kadang kala hal ini juga terjadi pada saat sujud.

Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan, "Al-Hasan berkata tentang orang yang shalat dua rakaat bersama imam dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukan sujud, "Hendaklah ia sujud pada rakaat terakhir dengan dua kali sujud, kemudian ia mengganti rakaat pertama dengan sujud." Sebab, para rakaat pertama tersebut ia tidak sujud, maka konsekuensinya ia harus menggantinya dengan sujud.

Al-Hasan juga mengatakan tentang orang yang lupa satu sujud hingga berdiri, ia berkata, "Hendaklah ia sujud." Yaitu kembali melakukan sujud.

Misalnya: seorang makmum mengangkat kepalanya dari sujud pertama, lalu mengucapkan, *"Rabbigh firli war hamni* (Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku!)" Setelah itu ia bangkit berdiri tanpa melakukan sujud lagi. Setelah berdiri barulah ia teringat. Apa yang harus dilakukannya?

Jawabnya: ia kembali melakukan sujud kemudian menyempurnakan (melanjutkan) shalatnya. Setelah mengucapkan salam, ia melakukan sujud sahwi. Sama saja apakah ia telah mulai membaca (Al-Fatihah misalnya -penj) atau belum. Sebab, pendapat yang rajih dalam masalah ini menyebutkan bahwa apabila seseorang meninggalkan satu rukun dari satu rakaat, maka ia kembali melakukan rukun tersebut, selama ia belum sampai kepada rukun itu pada rakaat kedua. Lantas, jika ia telah sampai kepada rukun yang dimaksud pada rakaat yang kedua, maka rakaat kedua ini menggantikan posisi rakaat ia meninggalkan rukun tersebut.

٦٨٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ

فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلَسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

687. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Zaidah telah memberitahukan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, "Aku datang mengunjungi Aisyah dan aku berkata kepadanya, "Maukah anda menceritakan padaku perihal Rasulullah sakit?" Dia berkata, "Ya, baiklah!" Ketika penyakit beliau semakin berat, beliau berkata, "Apakah orang-orang telah shalat?" Kami katakan, "Belum, mereka menunggumu, ya Rasulullah!" Beliau berkata, "Tuangkan air buatku ke dalam bejana!" Kami segera melakukannya. Aisyah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi. Setelah selesai beliau siap-siap berangkat namun akhirnya jatuh pingsan. Tak berapa lama kemudian ia kembali sadar dan bertanya, "Apakah orang-orang telah shalat?" Kami menjawab, "Belum, mereka menantimu ya Rasulullah!" Kemudian beliau kembali berkata, "Tuangkan air buatku di bejana!" Maka kami kembali menuangkannya dan beliau kembali mandi. Kemudian ketika bersiap-siap hendak keluar beliau pingsan lagi dan tak lama kemudian dia tersadar sambil bertanya, "Apakah orang-orang telah shalat?" Kami menjawab, "Belum, sebab mereka menanti anda ya Rasulullah." Aisyah berkata, "Sementara manusia dalam keadaan hening berdiam di masjid sambil menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melaksanakan shalat Isya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada Abu Bakar agar menjadi imam kaum muslimin, dan Abu Bakar adalah seorang yang lembut suaranya, maka dia berkata kepada Umar, "Wahai Umar, majulah Anda mengimami orang-orang!" Umar menjawab, "Anda lebih berhak menjadi imam." Maka beberapa hari sejak itu Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin dalam shalat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa badannya agak lebih ringan dari biasanya, maka beliau keluar dipapah dua orang lelaki, salah satunya adalah Al-Abbas, untuk melaksanakan shalat Zuhur. Tatkala Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah maka dia bersiap-siap mundur. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar dia tetap di tempatnya, dan beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Lantas Abu Bakar shalat sambil berdiri sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dalam keadaan duduk. 'Ubaidullah berkata, "Maka aku masuk menemui Ibnu Abbas dan berkata kepadanya, "Maukah aku ceritakan kepadamu apa yang disampaikan Aisyah tentang sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia berkata, "Coba ceritakan!" Maka aku menceritakan seluruhnya dan*

dia tidak sedikitpun mengingkari apa yang aku sampaikan, kecuali satu pertanyaan, "Apakah Aisyah memberitahukan kepadamu siapa nama lelaki yang memapah Rasulullah bersama Al-Abbas?" "Tidak!" jawabku. Maka ia berkata, "Sesungguhnya lelaki itu adalah Ali."[215]

٦٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

688. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin. Ia menceritakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di rumahnya di saat beliau dalam keadaan sakit. Beliau shalat sambil duduk sementara orang-orang shalat sambil berdiri di belakang beliau. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka (yang maknanya) hendaklah mereka shalat sambil duduk. Seusai shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Apabila rukuk maka hendaklah kalian juga rukuk dan apabila ia bangkit maka hendaklah kalian juga bangkit. Dan apabila ia shalat sambil duduk, maka hendaklah kalian juga shalat sambil duduk."*[216]

[Hadits 688- tercantum juga pada hadits nomor: 1113, 1236 dan 5658]

٦٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى

215 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (687) dan Muslim (418) (90).
216 Diriwayatkan oleh Muslim (412) (82).

قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

689. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggang kuda, lalu beliau terjatuh hingga sebelah kanan badannya terluka. Maka beliau melakukan shalat sambil duduk. Kamipun mengerjakan shalat di belakang beliau sambil duduk. Seusai shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Apabila ia shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri. Apabila ia rukuk maka hendaklah kalian juga rukuk. Dan apabila ia bangkit dari rukuk maka hendaklah kalian juga bangkit dari rukuk. Apabila ia mengucapkan sami'allaahu liman hamidah (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah rabbanaa walakal hamd (wahai Rabb kami dan untuk-Mu semata segala pujian). Apabila imam shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri dan apabila imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian semua sambil duduk."*

Abu Abdillah (Al-Bukhari) berkata, "Al-Humaidi mengatakan bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila imam shalat sambil duduk maka hendaklah kalian juga shalat sambil duduk." Sesungguhnya hadits tersebut diucapkan beliau disaat beliau sedang menderita sakit. Kemudian setelah itu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali shalat sambil duduk, sementara orang dibelakang beliau shalat sambil berdiri. Akan tetapi beliau tidak memerintahkan mereka shalat duduk. Yang dijadikan landasan hukum adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang terakhir."[217]

217 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (689) dan Muslim (411) (77).

Syarah Hadits

Sebagaimana yang telah kamu ketahui, judul bab ini adalah se-sungguhnya imam ditetapkan (diangkat) untuk diikuti. Sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa menetapkan di sini adalah ketetapan yang bersifat syar'i.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "لِيُؤْتَمَّ بِهِ maksudnya adalah untuk dicontoh dan dijadikan sebagai imam."

Kemudian Al-Bukhari mencantumkan sejumlah atsar yang telah kita jelaskan di belakang. Setelah itu Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadits yang disandarkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Ia menceritakan bahwa suatu ketika Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah datang menemuinya lalu berkata kepadanya, "Maukah anda menceritakan padaku perihal Rasulullah sakit?" Aisyah menjawab, "Ya, baiklah!"

Hadits di atas mengandung banyak faedah di antaranya:

1. Perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang besar terhadap perkara shalat. Karena setiap kali siuman dari pingsannya beliau berkata, "Apakah orang-orang sudah mengerjakan shalat?" Ini menunjukkan bahwa shalat benar-benar menjadi perhatian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Jika seseorang merasakan badannya lesu, maka ada baiknya bila ia mandi. Sebab mandi dapat membuat badannya kembali bersemangat.
3. Orang yang siuman dari pingsannya disunnahkan untuk mandi. Sebab mandi dapat mengembalikan semangat badannya. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa orang yang sadar dari pingsan disunnahkan untuk mandi. Ini juga dilandaskan kepada hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena beliau mandi setiap kali tersadar dari pingsannya.
4. Jama'ah shalat menunggu imam. Tidak ada orang yang boleh maju menjadi imam kecuali telah mendapatkan izinnya. Ulama menjelaskan bahwa jika imam telat dari waktu biasanya, lantas ia telah memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi imam jika ia terlambat, maka silahkan orang itu mengimami shalat manusia. Apabila imam ratib tersebut belum memberikan izin, tetapi ia tidak membenci bila ada orang lain yang menggantikannya maka orang ini boleh mengimami mereka. Sebab tidak ada kemudharatan apa pun dalam hal itu.

Maksud 'ia tidak membenci' adalah mengizinkan seseorang untuk menggantikannya. Sedangkan jika ia merasa tidak suka dan tidak mengizinkan siapa pun untuk menggantikannya, maka cara yang ditempuh adalah mengutus seseorang untuk mengingatkannya tentang shalat. Hal ini dilakukan bila imam itu tinggal tidak jauh dari masjid. Sebab, pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlambat menghadiri shalat Isya, para shahabat mengutus seseorang untuk memberitahu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[218]

Namun apabila tempat tinggalnya berjauhan dari masjid, sementara sulit bagi mereka untuk menunggunya, maka mereka boleh mengerjakan shalat (dengan diimami oleh orang lain -penj.)

Dengan demikian, ada empat tingkatan dalam masalah ini.

Pertama: Jika imam telah memberikan izin, waktu shalat sudah tiba sedangkan ia belum hadir, maka apa yang harus dilakukan?

Jawab: mereka mengerjakan shalat setelah mendapatkan izin darinya. Dalilnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengutus seseorang kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia. Sebagaimana yang disebutkan pada hadits di atas.

Kedua: Jika imam tidak memberikan izin namun ia tidak marah jika ada yang menggantikannya dan menerimanya, maka mereka boleh mengerjakan shalat. Alasannya adalah sikapnya yang mengisyaratkan izinnya meskipun ia tidak mengatakannya. Dengan ia tidak merasa keberatan berarti ia telah memberikan izin.

Ketiga: Jika ia tidak memberikan izin, baik dengan ucapan maupun dengan sikap, lantas apa yang mesti dilakukan?

Jawabnya: mengutus seseorang kepadanya apabila tempat tinggalnya dekat. Dalilnya, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlambat menghadiri shalat Isya, para shahabat mengutus seseorang untuk memberitahukan beliau.

Keempat: jika tempat tinggalnya jauh dari masjid, dan sulit bagi mereka untuk menunggunya, maka mereka boleh melaksanakan shalat. Karena kondisinya darurat.

Keempat tingkatan ini dipetik dari kandungan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

218 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaan orang tersebut!"[219]

Juga berdalilkan kepada perbuatan para shahabat yang menunggu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga hadir di masjid.

5. Diperbolehkannya bagi orang yang diberi mandat untuk menyerahkan mandat tersebut kepada orang lain. Hal ini didasarkan kepada ucapan Abu Bakar kepada Umar, "Kamu saja yang mengimami shalat manusia!" Namun, apakah hal ini mutlak diperbolehkan?

Jawab: Para ulama mengatakan bahwa seseorang yang diberi mandat tidak boleh menyerahkan mandat tersebut kepada orang lain kecuali dalam beberapa kondisi berikut.

Kondisi pertama: Mandat itu tidak termasuk perkara yang biasa dilakukannya. Sebagai contoh, kamu memberi sesuatu kepada seseorang yang memiliki kedudukan atau semisalnya seraya berkata kepadanya, "Ambil dan juallah seikat bawang merah ini!" Dalam hal ini kamu memberikan mandat kepadanya untuk menjualkan seikat bawang mereka. Lantas, apakah ini berarti saya ingin dia sendiri yang melakukannya sendiri lalu pergi ke pasar sambil berkata, "Siapa yang mau beli bawang merah ini?" Sementara ia seorang gubernur, penguasa atau orang yang berkedudukan?

Jawabnya tentu tidak. Jika demikian, maka ia boleh menyerahkan mandat itu meskipun saya tidak mengatakan, "Serahkan kepada orang lain untuk menjualnya!" Sebab menjual bawang tidak biasa dilakukan oleh orang yang berkedudukan.

Kondisi kedua: Mandat yang diterima memberatkan (menyulitkan). Contohnya, menyuruh *Az-Zamin* untuk membelikan keperluan saya di pasar. *Az-Zamin* adalah orang yang tidak bisa berjalan (lumpuh). Maka dalam hal ini ia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Sebab, ia sendiri tidak mampu melakukannya karena cacat. Oleh karenanya ia boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Kondisi ketiga: yang akan diberi mandat memiliki kemampuan untuk melaksanakannya serta bisa mengerjakannya sendiri, namun yang memberi mandat memberikan izin, atau yang diberi mandat mengetahui bahwa yang memberi mandat mau menerima hal itu. Maka dalam hal ini ia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Tetapi, jika muamalah ini termasuk perkara yang dapat me-

219 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

nimbulkan tujuan yang berbeda, maka tidak boleh diwakilkan kecuali kepada orang yang setara dengannya atau yang lebih baik darinya.

Sebagai contoh: kalau saya memberikan mandat kepada seseorang untuk menggantikan saya sebagai imam shalat, lantas ia menyerahkan mandat tersebut kepada orang yang tidak bagus bacaannya, maka ini tidak diperbolehkan dan tidak sah. Tetapi saya harus menyerahkannya kepada orang yang sama atau bahkan yang lebih baik lagi bacaannya.

6. Persaksian dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa Abu Bakar lebih berhak menjadi imam. Tetapi, apakah lebih berhaknya Abu Bakar menjadi imam karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan mandat, atau lebih berhak karena lebih utama, atau karena kedua sebab ini?

 Jawabnya: Zahirnya karena kedua sebab itu. Bisa dikatakan bahwa ia lebih berhak menjadi imam karena ia lebih utama dan juga karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan mandatnya kepadanya. Ketika berkata kepada Umar, "Kamu saja yang mengimami kaum muslimin!" Berarti Abu Bakar telah menyerahkan mandat itu kepadanya. Lalu Umar menjawab, "Kamu yang lebih berhak." Maksudnya karena keutamaanmu dan kedudukanmu.

7. Perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang besar terhadap persoalan shalat berjama'ah. Oleh sebab itulah beliau begitu antusias untuk bisa mengerjakan shalat berjama'ah, hanya saja kondisi beliau lemah. Dalam kesempatan yang lain beliau sanggup melaksanakan shalat berjama'ah meskipun harus dipapah oleh dua orang. Dalam *Shahih Muslim*, Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* menuturkan, "Sungguh, dahulu seorang laki-laki dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ia dibawa masuk ke dalam shaf."[220]

8. Diperbolehkan bagi orang yang sedang merawat orang sakit untuk terlambat menghadiri shalat berjam'ah. Dalilnya adalah Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhuma* tidak diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melaksanakan shalat berjamaah bersama kaum muslimin lainnya. Barangkali ada yang berkomentar, "Boleh jadi tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

220 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

tidak memerintahkan mereka adalah menunggu hingga tinggal rakaat terakhir, baru setelah itu beliau menyuruh mereka ke masjid. Karena seseorang dianggap telah mendapatkan shalat berjama'ah ketika ia sudah mendapat satu rakaat."

Jawabnya: pernyataan ini ada benarnya. Namun sayangnya bertentangan dengan kondisi yang terjadi. Kalau pun kemungkinan itu benar, tetapi kemungkinan yang lebih kuat lagi. Maka yang harus diikuti adalah yang lebih kuat, baik dari sisi *dilalah lafzhiyah* mau-pun sisi *dilalah haliyah*. Oleh sebab itu kamu sering mendengar sebuah kaidah, "Apabila ada kemungkinan maka batallah pendalilan." Namun kaidah ini tidak mutlak. Karena jika ada kemungkinan yang mana kemungkinan lainnya lebih rajih, maka yang diambil adalah yang kemungkinan yang lebih rajih.

Kalaulah kita mengatakan bahwa setiap kemungkinan dapat membatalkan *dalalah*, maka tidak ada dalil yang selamat kepada kita kecuali sedikit saja. Dan ini merupakan persoalan yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Memang benar, apabila dua kemungkinan setara dan kita tidak bisa menjadikan salah satunya sebagai dalil maka batallah *dalalah* itu. Atau dapat dikatakan, sesungguhnya sebuah dalil bisa menjadi petunjuk atas dua kemungkinan secara bersamaan. Selama kedua kemungkinan itu tidak saling berlawanan dan bertentangan.

9. Orang yang sakit diperbolehkan meminta bantuan kepada orang lain dalam perkara ibadah. Dalilnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta bantuan Ali dan Al-Abbas untuk mendudukkan beliau di dalam masjid. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh mereka. Kami katakan: namun makna zahirnya menunjukkan bahwa beliaulah yang meminta bantuan mereka berdua. Buktinya adalah ucapan beliau, "Dudukkanlah aku!" Bisa saja diterima pernyataan bahwa semata-mata adanya mereka berdua mengandung kemungkinan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meminta mereka. Tetapi, saat beliau sudah sampai ke tempat shalat, beliau berkata, "Dudukkanlah aku!" Maka ini menjadi dalil bahwa orang yang sakit diperbolehkan meminta bantuan untuk melaksanakan suatu ibadah. Baik dalam perkara shalat maupun wudhu, baik orang lain membantumu secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai contoh dalam masalah wudhu: kamu berkata kepada seseorang, "Dekatkanlah tempat air itu ke arah saya!" Ini merupakan bentuk meminta bantuan. Tetapi, apakah wudhunya boleh dilakukan langsung?

Jawabnya tidak. Namun, apabila kamu berkata kepada seseorang –misalnya-, "Basuhkanlah tanganku, karena tanganku cacat dan masing-masing tanganku tidak bisa membasuh tangan yang lainnya, sehingga saya mengatakan basuhkanlah tanganku!" maka ini merupakan bentuk meminta bantuan secara langsung. Ini juga diperbolehkan.

Dengan demikian, diperbolehkan meminta bantuan kepada orang lain untuk mengerjakan suatu ibadah.

Begitu juga halnya dengan jika seseorang tidak sanggup bangkit berdiri. Lantas berkata kepada salah seorang anaknya atau temannya, "Saya hendak mengerjakan shalat. Tetapi, saat bangkit untuk berdiri nanti, tolong bantu saya untuk berdiri!" Hal ini diperbolehkan atau tidak?

Jawabnya diperbolehkan. Karena hadits di atas mengandung bukti meminta bantuan orang lain untuk melaksanakan ibadah.

10. Jika imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka makmum boleh mengerjakannya sambil berdiri. Dalilnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh mereka duduk, bahkan mereka terus mengerjakannya sambil berdiri. Sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya sambil duduk. Banyak ulama yang berpendapat seperti ini, di antaranya adalah Al-Humaidi. Sebagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh Al-Bukhari nantinya.

 Dan para ulama yang memegang pendapat ini menjadikan kondisi itu sebagai *nasikh* (penghapus) sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk juga."* Mereka mengatakan hadits di atas sebagai *nasikh* hadits ini. Alasannya, inilah perkara terakhir dari dua perkara yang ada. Dan perkara yang diambil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang paling terakhir dilakukan.

 Tak bisa dipungkiri bahwa metode seperti ini benar. Yang harus dipedomani adalah perkara paling terakhir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun, *nasakh* memiliki persyaratan. Syaratnya,

dalil-dalil yang ada tidak bisa digabungkan lagi. Selama masih bisa digabungkan, maka tidak boleh di-*nasakh*. Sebab, nasakh bukan persoalan ringan sehingga dengan gampangnya mengatakan, "Ini *mansukh* (sudah dihapus hukumnya)." Atau, "Ini tidak *mansukh*." Bila ada *nasakh*, berarti ada pembatalan dalil yang lain dan menghapus hukumnya. Dan seorang manusia tidak boleh dengan mudahnya menghapus salah satu hukum Allah *'Azza wa Jalla* dengan mengatakan, "Ini sudah dibatalkan."

Maka, selama dalil-dalil yang ada masih memungkinkan untuk digabungkan, haram hukumnya mengatakan adanya *nasakh*.

Dan dalam masalah ini, dalil-dalil yang ada masih bisa digabungkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* berikut ini, "Sesungguhnya peristiwa shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat sakit, tidak memberikan pengertian terhapusnya sabda beliau, *"Jika imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk juga."* Alasannya, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* mengimami mereka terlebih dahulu sambil berdiri." Lebih lanjut kata beliau, "Qiyasnya, jika sebelumnya imam mengerjakan shalat sambil berdiri, kemudian muncul sebuah sebab sehingga ia harus mengerjakannya sambil duduk, maka makmum yang berada di belakangnya mengerjakan shalat sambil berdiri." Inilah penggabungan yang dapat dilakukan. Dan ini tampak jelas dari atsar dan juga dari penelitian.

Dari penelitian, karena ketika orang-orang yang shalat telah masuk dalam shalat dalam keadaan berdiri, maka mereka harus menyempurnakan shalat sambil berdiri. Berbeda halnya dengan orang yang belum masuk ke dalam shalat dalam keadaan berdiri. Ada perbedaan di antara keduanya, antara memulai dengan meneruskan.

11. Diperbolehkan menyampaikan takbir imam jika suaranya tidak bisa terdengar oleh makmum. Dalilnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir, kemudian Abu Bakar bertakbir dengan takbir beliau, dan selanjutnya makmum yang lain bertakbir dengan takbir Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.
12. Merupakan bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa imam tidak boleh menjaharkan takbir kecuali takbiratul ihram saja. Dalilnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan Abu Bakar menjaharkan takbir padahal ia menjadi makmum. Andaikata

itu tidak disyariatkan, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti tidak membiarkannya. Maka pendapat yang benar mengenai imam menjaharkan takbir (selain takbiratul ihram), paling tidak kami mengatakan hukumnya sunnah.

Maksudnya, kalau kami katakan hukumnya wajib, maka pendapat ini perlu ditelaah lagi. Sebab, makmum tidak mungkin mengikuti imam secara sempurna kecuali jika ia bisa mendengar suaranya. Dan sesuatu yang menjadi sarana perkara yang wajib maka hukumnya wajib pula.

Adapun hadits kedua, yakni hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, maka disebutkan di dalamnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di rumahnya dalam keadaan duduk ketika sakit, sementara makmum di belakangnya shalat sambil berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka yang maknanya hendaklah mereka shalat sambil duduk, dan seterusnya.

Beberapa faedah hadits yang dapat dipetik dari hadits ini di antaranya:

1. Orang yang sakit diperbolehkan tidak menghadiri shalat berjama'ah. Dengan syarat sulit baginya untuk pergi ke masjid. Tidak diragukan lagi bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terjatuh dari hewan tunggangannya dan terluka bagian kanan badannya, beliau tidak sanggup berjalan sebab sulit baginya untuk berjalan. Oleh sebab itulah beliau mengerjakan shalat di rumahnya.
2. Isyarat tidak membatalkan shalat, dengan syarat bisa dimengerti. Dalilnya ialah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat kepada mereka agar duduk. Dan pendapat yang mengatakan bahwa isyarat bisa menggantikan ungkapan adalah bukan sesuatu yang mutlak. Bahkan dalam beberapa kondisi isyarat tidak memiliki hukum ungkapan, sebagaimana yang terkandung dalam hadits ini.
3. Jika imam merasa bahwa makmum melakukan suatu kesalahan, maka ia boleh memperingatkan mereka. Bahkan dapat kami katakan ia harus memperingatkan mereka. Alasannya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk.
4. Makmum harus bergegas melakukan rukun shalat langsung setelah imam melakukannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian!" Sisi pendalilannya, ucapan beliau 'maka rukuklah kalian' merupakan jawab syarath, sedangkan yang disyaratkan mengikuti syarat. Ditambah lagi disertakannya huruf *fa`* yang menunjukkan makna mengikuti.

5. Makmum dilarang rukuk sebelum imam rukuk. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya imam ditetapkan untuk diikuti."* Kemudian beliau berkata, *"Apabila imam rukuk."* Maka jika makmum rukuk mendahului imam, berarti ia tidak mengikutinya. Berdasarkan hal ini maka makmum tidak boleh rukuk mendahului imamnya. Kalau itu dilakukannya dalam keadaan mengetahuinya dan disengaja, maka shalatnya batal, hingga meskipun mendahului kepada rukun, bukan mendahului dengan rukun. Kita harus mengetahui perbedaan antara mendahului dengan rukun dan mendahului kepada rukun. Mendahului dengan rukun maksudnya kamu selesai mengerjakan rukun sebelum imam sampai kepada rukun tersebut. Sedangkan mendahului kepada rukun maksudnya kamu sampai kepada rukun sebelum imam sampai kepadanya. Kita ambil contoh yang dapat menjelaskan hal ini: (pertama) makmum rukuk lalu berdiri sebelum imamnya rukuk. Ini disebut mendahului dengan rukun. (kedua) makmum rukuk terlebih dahulu kemudian imamnya rukuk sebelum makmum mengangkat kepalanya. Ini yang disebut dengan mendahului kepada rukun.

 Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa shalat makmum tidak batal kecuali jika ia mendahului imamnya dengan rukun. Sementara jika ia mendahuluinya kepada rukun maka shalatnya tidak batal. Namun itu tidak boleh dilakukannya.

 Namun pendapat yang benar adalah shalatnya batal. Sebab kaidah umum menyatakan, "Barangsiapa melakukan perkara yang diharamkan dalam ibadah, maka ibadahnya batal." Maka jika seseorang berbicara dalam shalatnya, shalatnya batal karena ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan dalam shalat.

6. Makmum tidak boleh tertinggal dari imam ketika imam telah berpindah ke rukun yang lain. Karena Nabi mengatakan, "Maka rukuklah kalian!" Dan perintah ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu harus segera dilakukan. Para ulama *Rahimahumullah* me-

ngatakan, "Ada empat bentuk pengikutan makmum terhadap imamnya.

Pertama: mendahului imam.

Kedua: tertinggal jauh dari imam.

Ketiga: bersamaan dengan imam.

Keempat: mengikuti imam.

Dari keempat bentuk ini, yang disyariatkan hanyalah yang keempat.

Dan menurut pendapat yang rajih, makmum yang tertinggal dari imamnya sehingga tidak bisa menyusulnya pada rukun yang telah didapatnya, maka shalatnya batal. Karena ia menyelarasi imam dalam rukun. Adapun jika ia menyelarasinya dalam rukun maka itu menyelisihi yang lebih utama. Tetapi shalatnya tidak batal.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika imam bangkit maka bangkitlah!"* Apakah maksudnya bangkit dari rukuk saja, atau maksudnya lebih umum dari itu?

Jawabnya dibawa kepada makna yang umum. Maksudnya jika imam bangkit dari rukuk atau dari sujud. Dan bisa juga dibawa kepada makna 'jika ia bangkit dari rukuk' berdasarkan kepada ucapan beliau sebelumnya 'jika imam rukuk maka rukuklah, dan jika ia mengerjakan shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk'. Inilah yang menjadi keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan. Yaitu jika imam shalat sambil duduk maka makmum harus shalat sambil duduk juga. Hingga meskipun kamu sanggup mengerjakan shalat sambil berdiri, maka shalatlah sambil duduk dalam rangka mengikuti imam.

Hadits Anas seperti hadits yang pertama, hanya saja hadits Anas memiliki tambahan. Tambahannya adalah 'jika imam mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah* maka ucapkanlah *rabbana wa lakal hamdu*'. Yakni janganlah kalian mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah*! Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan ucapan untuk makmum, yaitu *rabbana wa lakal hamdu*. Ucapan ini sebagai ganti dari ucapan imam *sami'allaahu liman hamidah*. Apakah imam juga harus mengucapkan *rabbana wa lakal hamdu*?

Jawabnya ya, ia harus mengucapkannya. Sebagaimana hal ini disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun beliau tidak mengucapkannya saat bangkit dari rukuk. Ia mengucapkannya ketika te-

lah berdiri dengan mapan. Sedangkan makmum harus mengucapkannya saat bangkit dari rukuk. Inilah perbedaan antara imam dan makmum mengenai ucapan *rabbana wa lakal hamdu*.[221]

221 Syaikh Al-'Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang batasan mendapatkan rakaat. Beliau menjawab, "Batasan mendapatkan rakaat adalah kamu mendapati rukuk sebelum ditinggalkan oleh imam."

52

بَاب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ
قَالَ أَنَسٌ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

Bab Kapan Orang-Orang Di belakang Imam Itu melakukan Sujud?
Anas berkata, "Jika imam sujud, maka sujudlah kalian!"[222]

٦٩٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا

690. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan. Ia berkata, "Abu Ishaq telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Abdullah bin Yazid telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, "Al-Barra` –ia bukan pendusta-, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan sami'allaahu limanhamidah maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud. Setelah itu barulah kami sujud."*

222 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 181). Penulis (Al-Bukhari) menyebutkannya secara *maushul* pada hadits nomor (800). Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 290)

Abu Nu'aim telah menyampaikan kepada kami, dari Sufyan dari Abu Ishaq dengan lafazh yang sama seperti lafazh ini.[223]

[Hadits 690- tercantum juga pada hadits nomor: 747 dan 811]

Syarah Hadits

Pada judul bab ini, Al-Bukhari mencantumkan babnya dalam bentuk pertanyaan. Judulnya 'kapan orang-orang di belakang imam itu melakukan sujud?' Tujuan beliau mencantumkannya dalam bentuk pertanyaan adalah agar perkara ini benar-benar diperhatikan. Karena jauhnya perbedaan antara dua rukun, yakni berdiri dan sujud. Terkadang, makmum terburu-buru sujud sebelum imam mencapai sujud. Kemudian penulis (Al-Bukhari) menjadikan hadits Anas sebagai dalil masalah ini. Disebutkan di dalamnya, *"Jika ia sujud maka sujudlah!"* Maksudnya apabila imam sudah sujud, yaitu telah mencapai sujud. Bukan maksudnya saat ia mulai turun, bukan pula maksudnya telah selesai dari sujud. Tetapi maksudnya jika ia telah mencapai sujud, maka sujudlah kalian!

Kemudian Al-Bukhari menjadikan hadits Al-Bara` bin Azib *Radhiyallahu Anhu* sebagai dalil juga. Al-Bara` menceritakan, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan *sami'allaahu limanhamidah* maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud. Setelah itu barulah kami sujud."

Kata نَقَعُ di sini tidak boleh dibaca dengan *nashab* (berbaris *fat-hah*). Sebab bisa bertentangan dengan kalimat,

لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — سَاجِدًا

Bila kemudian disambung dengan kata نَقَعَ maka pengertiannya menjadi: kemudian tidak ada seoranpun yang membungkukkan punggungnya hingga kami sujud sesudahnya. Pengertian ini tentunya keliru.

Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kata ثُمَّ bisa memiliki pengertian *al-isti`naf* (kalimat baru). Sama halnya dengan huruf *fa`* dan *waw*. Ketiga huruf ini senantiasa memiliki hukum yang sama.

223 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (690) dan Muslim (474) (197).

Hadits di atas menjadi dalil bahwa kamu tidak boleh mulai turun untuk sujud sampai imam sujud. Dalam artian imam telah mencapai lantai (tempat sujud).

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa yang dijadikan acuan adalah perbuatan, bukan perkataan. Lantas, jika imam mengucapkan *Allahu Akbar*, dan ucapan takbirnya ini selesai sebelum ia mencapai tempat sujud, apakah kamu boleh sujud?

Jawabnya tidak, kamu belum boleh sujud. Karena yang dijadikan acuan adalah perbuatannya, bukan ucapan takbirnya. Hal ini jelas berlaku ketika kamu bisa melihat imam. Kamu tidak boleh sujud hingga kamu melihat imam sudah mencapai tempat sujud. Tetapi, sekiranya kamu tidak bisa melihat imam, maka apakah yang dijadikan acuannya?

Jawabnya: yang dijadikan acuan adalah ucapan takbirnya. Dengan demikian yang menjadi acuan mengikuti imam adalah perbuatan. Sedangkan bila hal itu tidak memungkinkan, maka yang dijadikan acuan adalah ucapan takbirnya.

53

بَاب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

Bab Dosa Makmum yang Mengangkat Kepalanya Sebelum Imam (Mengangkat Kepala)

٦٩١. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

691. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Tidakkah kalian takut –atau tidakkah salah seorang kalian khawatir- jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai? Atau akan merubah bentuknya seperti bentuk keledai?"*[224]

Syarah Hadits

Al-Bukhari mengatakan, "Bab dosa." Beliau *Rahimahullah* menyebutkan dengan tegas berdosanya makmum yang rukuk atau bangkit sebelum imam. Hal itu disebabkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan hukumannya dengan tegas. Dan peringatan yang tegas adanya hukuman menunjukkan bahwa perkaranya termasuk ke dalam dosa-dosa besar, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa.

224 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (691) dan Muslim (427) (114).

Oleh sebab itu, kamu tidak boleh mengangkat kepalamu dari rukuk atau dari sujud hingga imam mengangkat kepalanya. Jika kamu mendahuluinya, maka dikhawatirkan Allah akan merubah bentukmu menjadi bentuk keledai, atau merubah kepalamu menjadi kepala keledai.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kata keledai, karena keledai merupakan binatang jinak yang paling badung. Oleh sebab itulah Allah menyamakan Bani Isra`il dengan keledai. Karena ketika dipikulkan Taurat kepada mereka, mereka tidak mau memikulnya. Meskipun demikian –Mahasuci Allah- keledai merupakan binatang yang paling memberikan bukti. Maksudnya adalah kandang dan tempat perlindungannya di malam hari memberikan bukti yang lebih banyak dari binatang lainnya.

Syaikh kami, 'Abdurrazzaq Afifi *Rahimahullah* mengatakan, "Karena orang yang bodoh tidak mempergunakan otaknya untuk berpikir. Sedangkan proses berpikir membuat orang yang berpikir disibukkan dengan perkara-perkara yang bersifat inderawi, seperti berjalan dan bekerja keras." Namun analisa beliau ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh sebab itu, kamu akan mendapati sebagian orang yang memiliki ingatan (hafalan) yang kuat, namun hafalannya itu tidak merangsang otaknya untuk banyak berpikir. Kecuali hanya segelintir orang yang Allah kehendaki.

54

بَاب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

Bab Seorang Budak Atau Mantan Budak Yang Bertindak Menjadi Imam
Dahulu Aisyah diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan dengan membaca mushaf
Mengangkat anak zina, orang Arab Badui serta anak kecil yang belum baligh sebagai imam. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hendaklah yang menjadi imam mereka adalah orang yang paling banyak hafalannya di antara mereka terhadap Kitabullah (Al-Qur'an)."[225]

٦٩٢. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ

225 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 184). Adapun hadits Aisyah maka diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitab *Al-Mashahif* (hal. 192), begitu pula dengan Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq meriwayatkannya dari jalur yang lain.
Adapun hadits marfu' ini maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam *Minhah Al-Ma'bud* (I/ 131) (622). Silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 290- 292)

سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

692. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Ketika orang-orang Muhajirin pertama datang ke Ushbah –nama sebuah tempat di Quba`- sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, waktu itu yang mengimami mereka adalah Salim, mantan budak Abu Hudzaifah. Karena ia paling banyak menghafal Al-Qur'an."*[226]

[Hadits 692- tercantum pada hadits yang sama nomor: 7175]

٦٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

693. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah te-lah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu At-Tayyah telah memberitahukan kepadaku dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Hendaklah kalian mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian seorang Habasyi yang rambutnya seperti kismis."*[227]

Syarah Hadits

Judul bab ini adalah seorang budak atau mantan budak yang bertindak sebagai imam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*. *Al-'Abd* artinya budak, sedangkan *al-maula* artinya yang telah dimerdekakan. Bedanya, yang kedua bebas, sementara yang pertama dimiliki.

Dahulu Aisyah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan melalui mushaf. Maksudnya mengimaminya dengan membaca mushaf.

Faedah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah:

226 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (692).
227 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (693).

Pertama: diperbolehkannya seorang budak bertindak sebagai imam. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* pada judul babnya.

Kedua: imam diperbolehkan membaca dari mushaf.

Al-Bukhari menyebutkan, "Dan anak zina." Maksudnya keimaman seorang anak yang terlahir dari zina adalah sah. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah yang mengimami shalat suatu kaum orang yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya di antara mereka."*

Perkataannya, *"Dan seorang Arab Badui."* Yaitu penduduk daerah pelosok. Ia diperbolehkan menjadi imam bagi orang yang tinggal di perkotaan, jika hafalan Al-Qur`annya lebih banyak.

Intinya, keberadaannya sebagai orang Arab Badui, atau orang yang tinggal di pelosok tidak menghalanginya untuk menjadi imam.

Perkataan Al-Bukhari, *"Dan anak kecil yang belum baligh."* Kata *al-ghulam* maknanya adalah anak kecil. Keimamannya dalam shalat sah. Kemudian penulis *Rahimahullah* mengambil sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam 'hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya'* sebagai dalilnya. Dalil ini bersifat umum. Yaitu yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya. Pendalilan dengan hadits dalam masalah ini sudah benar. Adapun sahnya keimaman anak kecil yang belum baligh, maka hal ini dinyatakan secara jelas dalam As-Sunnah. Yaitu hadits Amr bin Salamah Al-Jarmi yang mengimami kaumnya. Pada saat itu usianya baru mencapai enam atau tujuh tahun.

Dan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam kitab *Shahih*-nya. Amr bin Salamah adalah anak yang masih berusia enam atau tujuh tahun dan belum baligh. Meskipun demikian dia merupakan orang yang paling hafalan Al-Qur`annya di kalangan kaumnya. Karena ia cepat menangkap (bacaan) para rombongan yang datang dari Madinah. Ia mendengar bacaan Al-Qur`an dari mereka. Sehingga ia menjadi orang yang paling hafalan Al-Qur`annya di kalangan kaumnya, dan sekaligus menjadi imam mereka.

Dahulunya ia mengenakan kain sarung yang pendek. Jika sujud, tampaklah auratnya namun bukan aurat besar, tetapi yang ada di sekitarnya. Suatu hari, seorang wanita dari kaumnya melintasi tempat shalat mereka. Bertepatan pula dengan dilihatnya anak itu sedang sujud. Ternyata kain sarungnya sangat pendek dan terangkat. Wanita

tersebut berkata, "Tutuplah bagian belakang imam kalian dari kami!" *Al-ist* artinya dubur. Maka kaumnya pun mengumpulkan uang lalu membelikan pakaian yang bagus untuknya. Ia menuturkan, "Semenjak masuk Islam, aku tidak pernah merasa gembira segembira mendapatkan pakaian ini." Semoga Allah meridhainya.[228]

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah Amr mengimami shalat kaumnya. Di mana saat itu umurnya baru enam atau tujuh tahun.

Kemudian, penulis menyebutkan hadits Salim yang merupakan mantan budak Abu Hudzaifah mengimami suatu kaum. Hadits ini beliau jadikan dalil atas diperbolehkannya mantan budak bertindak sebagai seorang imam. Sebab, di antara kaum tersebut dialah yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya. Kemudian beliau menyebutkan hadits lainnya. Hadits ini juga beliau jadikan dalil dalam masalah yang sama. Yaitu hadits *'Hendaklah kalian mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian seorang Habasyi yang rambutnya seperti kismis!'*

Habasyi artinya lelaki yang berasal dari negeri Habsyah. Memiliki rambut seperti kismis. Sebab rambut orang-orang Habsyah sepotong-sepotong, tidak seperti rambut orang-orang di jazirah Arab. Dan ini semakin membuktikan bahwa ia adalah seorang budak.

Lantas manakah sisi pendalilan dari hadits ini yang menunjukkan tentang keimaman shalat?

Jawabnya adalah, sisi pendalilannya ialah jika dia layak menjadi amir atas suatu kaum serta memiliki kekuasaan atas mereka dan menaatinya merupakan kewajiban, maka ia lebih layak lagi menjadi imam shalat karena ia memiliki kekuasaan di dalamnya.

228 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

55

بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

Bab Apabila Imam Tidak Menyempurnakan Shalatnya Maka Makmum Menyempurnakannya

٦٩٤. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

694. *Al-Fadhl bin Sahl telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Hasan bin Musa Al-Asyyab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "'Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka shalat mengimami kalian. Apabila mereka benar maka kalian juga akan mendapatkan (pahalanya) dan apabila mereka keliru maka untuk kalian (pahalanya) dan untuk mereka (dosanya)."*[229]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Jika imam tidak menyempurnakan shalatnya, maka makmum menyempurnakannya." Maksudnya, jika imam melakukan suatu kekurangan dari perkara shalat, maka makmumlah yang menyempurnakannya. Misalnya, imam terlalu banyak bergerak dalam shalat, yang dapat mengurangi nilai shalatnya. Maka kamu harus menyempurnakannya dan jangan bergerak. Apabila imam tidak

229 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (694).

mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, takbiratul ihram, rukuk, bangkit dari rukuk dan bangkit berdiri dari tasyahhud awal, maka kamu harus menyempurnakannya. Jika imam hanya membaca surat Al-Fatihah dan tidak membaca surat yang lain, sementara kamu bisa membaca surat yang lain maka bacalah! Demikian seterusnya.

Dengan demikian maksudnya adalah jika imam melakukan suatu kekurangan dari perkara shalat, maka kamu menyempurnakannya. Penulis *Rahimahullah* mengambil dalilnya dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mereka shalat mengimami kalian. Apabila mereka benar maka kalian juga akan mendapatkan (pahalanya)."* Dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Maka kalian mendapatkan pahala, dan mereka juga mendapatkannya."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 187), "Perkataan Al-Bukhari, "فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ (Jika mereka benar maka kalian mendapatkan bagian kalian) Yakni pahala shalat kalian. Ahmad meriwayatkan dari Al-Hasan bin Musa dengan sanad ini. Dalam riwayat itu beliau menambahkan lafazh وَلَهُمْ (dan untuk mereka), yakni mereka juga mendapatkan pahala shalat yang mereka kerjakan. Dengan adanya riwayat ini berarti tidak perlu lagi mengatakan adanya kata yang tidak disebutkan pada kalimat tersebut.

Ibnu Baththal berpedoman pada makna lahiriah riwayat yang tidak menyebutkan lafazh yang lengkap. Dia mengklaim bahwa lafazh الْإِصَابَة adalah berkaitan dengan waktu shalat. Ia berdalilkan dengan hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Kemungkinan kalian akan mendapati kaum yang melakukan shalat bukan pada waktunya. Apabila kalian mendapati mereka, maka shalatlah di rumah-rumah kalian pada waklunya. Kemudian shalatlah bersama mereka dan jadikan shalat ini sebagai shalat sunah."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain. Perkiraan kalimatnya adalah apabila mereka melakukan tepat pada waktunya, maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala shalat. Namun jika mereka melakukannya tidak tepat pada waktunya, maka kalian mendapatkan pahala. Yakni pahala shalat yang dikerjakan pada waktunya. Demikian penjelasan Ibnu Baththal.

Di sini tampak bagaimana Ibnu Baththal mengabaikan keterangan tambahan yang tercantum dalam riwayat Imam Ahmad. Sebenarnya

riwayat ini memberi petunjuk bahwa yang dimaksud adalah shalat bersama para imam, bukan shalat yang dilakukan sendirian.

Riwayat ini juga dicantumkan Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Mustakhraj* mereka melalui beberapa jalur dari Al-Hasan bin Musa. Adapun Ibnu Hibban menukil hadits Abu Hurairah melalui jalur lain yang menyebutkan lafazh yang lebih gamblang. Lafazh tersebut menguatkan makna yang dimaksud pada judul bab, yaitu:

يَكُون أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ

"Akan ada orang-orang yang melakukan shalat. Apabila mereka menyempurnakan, maka untukmu (pahala shalat) dan juga untuk mereka."

Dan Abu Dawud meriwayatkan hadits Uqbah bin Amir dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang mengimami orang-orang lalu ia mengerjakan pada waktu yang benar maka pahala shalat tersebut untuknya dan untuk makmumnya."

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ

"Apabila mereka mengerjakan shalat pada waktunya serta menyempurnakan rukuk dan sujudnya maka (pahalanya) untuk mereka (para imam) dan untuk kalian juga."

Hadits ini menjelaskan bahwa maksud hadits tersebut lebih umum. Jadi tidak hanya sekedar benar dalam perihal waktu.

Ibnu Al-Mundzir menyebutkan, "Hadits ini menjadi bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa apabila shalat imam itu batal maka batal jugalah shalat makmumnya."[230]

Tidak disangsikan lagi bahwa lafazh yang tidak disebutkan itu (yakni *wa lahum*) mesti ada melalui indikasi pembandingan. Sebab bagaimana mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Jika mereka (para imam) melakukan kesalahan, maka kalian mendapatkan (pahala) sedangkan mereka memikul dosa." Sementara beliau tidak menyebutkan pahala mereka jika mereka melakukan yang benar? Ini jauh dari kebenaran. Perkataan itu ada dua, benar dan salah. Yang benar diberikan kepada yang banyak (makmum) sedangkan

230 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh *Rahimahullah* (II/ 187, 188)

yang salah diberikan kepada yang melakukan kesalahan. Barangsiapa melakukan yang benar, maka ia mendapatkan pahala itu. Sedangkan yang melakukan kesalahan maka dialah yang menanggung dosa.

Jika demikian, mesti ada *taqdir* (perkiraan) dari kalimat ini. Dan riwayat imam Ahmad lebih sempurna.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila mereka (para imam) melakukan kesalahan, maka kalian memperoleh pahala sedangkan mereka mendapatkan dosa."*

Benar bahwa hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Al-Mundzir untuk menguatkan pendapatnya. Dasarnya adalah sabda Nabi, "Kalian mendapatkan pahala, sedangkan mereka yang menanggung dosanya." Berdasarkan dalil ini, apabila shalat imam batal maka shalat makmum tidak batal. Misalnya, imam berhadats dan meninggalkan tempat shalat. Maka dalam kondisi ini makmum menyempurnakan shalatnya. Jika imam berbicara, maka makmum menyempurnakan shalatnya. Tetapi, jika imam berbicara dalam shalatnya –sebagai contoh- maka makmum boleh meniatkan *mufaraqah*. Alasannya, shalat imam sudah batal sehingga tidak mungkin untuk diikuti. Namun shalat makmum tidak batal.

Intinya, pendapat yang rajih adalah jika shalat imam telah batal maka shalat makmum tidak batal, kecuali dalam sebuah perkara. Yaitu jika melintas sesuatu di hadapan imam yang dapat memutuskan shalat. Dalam kondisi seperti ini, shalat imam dan shalat makmum sama-sama batal. Alasannya, sutrah imam merupakan sutrah makmum. Jika seseorang melintas di hadapan imam dan sutrahnya, maka seperti melintas di hadapan makmum dan sutrahnya. Dan ini termasuk perkara yang dapat memutuskan shalat. Maka shalat imam dan makmum sama-sama batal. Di luar ini, selama tidak didapati perkara yang dapat membatalkan shalat, maka shalat makmum tetap sah (tidak batal).

56

بَاب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ
وَقَالَ الْحَسَنُ صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ

Bab Orang yang Terfitnah (Agamanya) dan Pelaku Bid'ah Bertindak Sebagai Imam
Al-Hasan berkata, "Shalatlah bersamanya! Sedangkan dosa kebid'ahannya dialah yang menanggungnya."[231]

٦٩٥. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِ

695. *Abu Abdillah berkata, "Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami, "Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami dari Humaid bin Abdurrahman dari Ubaidillah bin Ady bin Khiyar bahwasanya ia masuk ke rumah Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu di saat ia telah terkepung. Lalu ia berkata,*

231 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 188). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur bin Al-Mubarak. Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 188) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 292, 293)

"Anda adalah imam bagi semua orang dan anda sedang mengalami seperti yang anda telah lihat sendiri. Sementara yang mengimami kami shalat adalah seorang penyebar fitnah dan kami merasa prihatin." Kemudian Utsman berkata, "Shalat adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia. Apabila manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada mereka. Sedangkan apabila mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka!"[232]

Az-Zubadi berkata, "Az-Zuhri menyebutkan, "Kami berpendapat tidak boleh shalat di belakang seorang waria kecuali dalam kondisi darurat."[233]

٦٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

696. *Muhammad bin Aban telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ghundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah dari Abu At-Tayyah bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Abu Dzar, "Dengar dan taatlah walaupun terhadap seorang Habasyah yang rambutnya seperti kismis!"*[234]

Syarah Hadits

Judul bab ini adalah orang yang terfitnah dan pelaku bid'ah bertindak menjadi imam. *Al-maftun* adalah orang yang terfitnah agamanya, misalnya mengejar (untuk mendapatkan) wanita *–na'udzu billahi min dzalik-*, mengejar laki-laki yang tampan dan sebagainya. Atau terfitnah pada agamanya dengan melakukan praktek riba, serta berbagai bentuk fitnah lainnya.

232 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (695).

233 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 188). Dan Abdurrazzaq meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Mushannaf* (II/ 397) (3840) dari Ma'mar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri, "Apakah anak hasil zina boleh menjadi imam shalat?" Ia menjawab, "Ya, boleh. Apa salahnya?" Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan waria?" Jawabnya, "Tidak boleh, dan jangan mengikutinya!"

234 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (696).

Pelaku bid'ah juga orang yang terfitnah pada agamanya. Namun fitnah pelaku bid'ah lebih besar dan lebih khusus, karena berhubungan dengan perkara akidah. Pelaku bid'ah ada dua macam.

Pertama, pelaku bid'ah yang kebid'ahannya menyebabkannya kafir. Tidak boleh shalat di belakangnya dalam segala kondisi, hingga meskipun ia mengatakan bahwa dirinya muslim. Karena kebid'ahannya dapat mengeluarkannya dari Islam. Bagaimana mungkin shalat di belakang orang yang diyakini sebagai orang yang kafir, sementara shalat orang yang kafir tidak sah?

Kedua, pelaku bid'ah yang kebid'ahannya tidak menyebabkannya kafir. Meskipun besar kebid'ahannya, masih diperbolehkan untuk shalat di belakangnya. Dengan syarat shalat di belakangnya tidak mengandung kerusakan. Misalnya orang-orang terpedaya dengannya, atau orang itu akan merasa besar kepala. Sebab, terkadang manusia terkecoh dengannya sehingga menganggapnya tidak termasuk

Jika orang-orang melihat si Fulan shalat di belakangnya (menjadi makmum), dan si Fulan yang lain juga shalat di belakangnya, maka si Fulan ini bisa terpedaya dengan dirinya sendiri, sehingga ia menyangka bahwa dirinya berada di pihak yang benar.

Dengan demikian, kondisi pelaku bid'ah ada dua.

Pertama: pelaku bid'ah yang kebid'ahannya menyebabkannya kafir. Tidak boleh shalat di belakangnya, dan tidak boleh memuliakannya.

Kedua: pelaku bid'ah yang kebid'ahannya tidak menyebabkannya kafir. Masih diperbolehkan shalat di belakangnya. Sebagaimana perkataan Al-Hasan *Rahimahullah*, "Shalatlah (di belakangnya), sedangkan dosa kebid'ahannya dialah yang menanggungnya."

Apakah boleh shalat di belakang orang yang memakan riba secara terang-terangan atau dengan tipu muslihat?

Jawabnya: ya, boleh shalat di belakangnya, sedangkan dosa dari perbuatannya dialah yang menanggungnya. Hal ini juga menjadi dalil sahnya berimam kepada orang yang fasik. Dalam masalah ini para ulama memiliki perbedaan pendapat.

Di antara ulama[235] ada yang berpendapat, tidak sah berimam ke-

235 Silahkan melihat *Al-Inshaf* karya Al-Mardawi (II/ 252, 253), *Hilyah Al-'Ulama`* karya Saifuddin Al-Qaffal (II/ 170), *Mawahib Al-Jalil* (II/ 92, 93), *Al-Umm* (I/ 166), *Bidayah Al-Mujtahid* (I/ 105), *Subulus Salam* (II/ 29) dan *At-Tahqiq fi Ahadits Al-Khilaf* (I/ 473).

pada orang yang fasik. Barangsiapa menjadi makmum orang yang fasik maka shalatnya batal.

Sebagian mereka ada yang berpendapat, sah berimam kepada orang yang fasik. Karena dosa kefasikannya menjadi tanggungannya, sedangkan (pahala) shalat kita untuk kita. Namun dengan syarat kefasikannya tidak merusak shalat. Jika kefasikannya merusak shalat, maka tidak boleh berimam kepadanya karena kefasikannya merusak shalat. Sedangkan bila kefasikannya merupakan perkara di luar shalat, diperbolehkan untuk shalat di belakangnya kendati ia seorang yang fasik. Oleh sebab itulah para shahabat *Radhiyallahu Anhum* shalat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, meskipun ia berbuat zalim, aniaya dan membunuh jiwa manusia tanpa hak.

Dan kalau kita katakan bahwa tidak boleh shalat di belakang setiap orang yang fasik, maka kami kira kita tidak boleh shalat di belakang setiap orang pada hari ini. Dan ini benar. Karena –sebagai contoh- ghibah pada zaman ini sudah menyebar ke mana-mana. Hingga orang-orang yang zahirnya istiqamah juga berbuat ghibah. Dan kamu pasti mendapati mereka seperti ini. Sedangkan ghibah itu sendiri termasuk dosa besar. Dan jika seseorang melakukan sebuah dosa besar sekali saja dan belum bertaubat, maka dia menjadi orang yang fasik.

Adakah imam yang tidak (pernah) berbuat ghibah. Adakan imam yang benar-benar menjalankan tugasnya sebagai imam. Kamu mendapatinya mengerjakan shalat yang lima waktu, dan meninggalkan shalat yang lima waktu. Oleh sebab itu, kalaulah kita menetapkan syarat bahwa seorang imam haruslah orang yang adil, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan seorang imam yang memang layak untuk menjadi imam shalat.

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan sebuah atsar, yakni atsar Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Ia menceritakan bahwa pada saat Utsman *Radhiyallahu Anhu* dalam kondisi terkepung, ia masuk menemui beliau lalu berkata, "Anda adalah imam bagi semua orang dan anda sedang mengalami seperti yang kami telah lihat sendiri." Dalam sebuah redaksi hadits disebutkan, "yang Anda lihat sendiri."[236] "Sementara yang mengimami kami shalat adalah seorang penyebar fitnah." Ia tidak menyebutkan namanya.

236 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 67) (418). Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (I/ 163)

Dalam *Fath Al-Bari* (II/ 189) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menuturkan, "Perkataan Al-Bukhari, "إمام فتنة, yakni gembong pembuat fitnah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah Abdurrahman bin Udais Al-Balwi salah seorang penguasa penduduk Mesir yang ikut mengepung Utsman bin Affan. Demikian yang dikatakan Ibnu Wadhdhah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr darinya dan dari ulama lainnya. Ibnu Al-Jauzi juga berpendapat demikian dan menambahkan bahwa Kinanah bin Bisyr adalah salah seorang pemimpin pemberontak yang juga mengimami shalat.

Menurut saya, pemimpin yang dimaksud dalam hadits ini adalah Kinanah. Sebab dalam *Kitab Al-Futuh (Penaklukan-Penaklukan)*, Saif bin Umar telah meriwayatkan pada melalui jalur lain dari Az-Zuhri dengan sanadnya sendiri. Pada riwayat ini ia menyebutkan, "Saya mendatangi Utsman di saat ia sedang terkepung. Pada saat itu Kinanah shalat mengimami orang-orang. Lalu aku katakan kepada Utsman, "Bagaimana pendapat anda..." hadits.

Abu Umamah bin Sahl juga pernah bertindak sebagai imam di saat Utsman sedang terkepung, tetapi atas seizin Utsman. Kisah ini diriwayatkan oleh Umar bin Abi Syaibah dengan sanad yang shahih. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Al-Madini melalui jalur Abu Hurairah. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengimami orang-orang shalat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Isma'il Al-Khuththi dalam kitab *Tarikh Al-Baghdad* melalui riwayat Tsa'labah bin Yazid Al-Hammani. Ia berkata, "Pada hari raya Ied Al-Adhha, Ali yang bertindak sebagai imam."

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Ia tidak mengimami orang-orang, selain shalat tersebut." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Halwani. Ulama lain berkata, "Ia sempat mengimami orang-orang shalat sampai beberapa kali dan mereka juga diimami oleh Sahl bin Hunaif. Kisah ini diriwayatkan oleh Umar bin Abi Syaibah dengan sanad yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang juga pernah diimami oleh Abu Ayyub Al-Anshari dan Thalhah bin Ubaidillah. Hanya saja bukan mereka ini yang mendapat julukan gembong pembuat fitnah. Ad-Dawudi berkata, "Makna perkataan: " إمام فتنة " adalah imam di saat fitnah tersebar. Oleh karena itu masalahnya tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang Khawarij." Ia juga berkata, "Sebagai bukti kebenaran pernyataan ini bahwa Utsman tidak pernah menyebutkan siapa yang telah mengimami mereka secara paksa, tapi

malah menyebutkan bahwa perbuatannya adalah sebaik-baik amalan."[237] Dan ini tidak seperti yang dimaksud oleh Al-Bukhari dalam judul babnya. Seandainya seperti yang disebutkannya, tentunya kata " وَلَا تَخْرُجُوْا " tidak sesuai." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan *imam fitnah* salah seorang seorang Khawarij yang memberontak kepada Utsman *Radhiyallahu Anhu* dan mengepungnya. Mereka juga menguasai masjid. Itulah sebabnya mereka yang mengimami shalat manusia. Sementara orang-orang merasa sangat prihatin. Maka Utsman *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Shalat merupakan sebaik-baik amal yang dilaksanakan manusia." Beliau tidak mengatakan, "Imam ini adalah sebaik-baik imam." Kata beliau lagi, "Jika manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada mereka! Sedangkan jika manusia berbuat jahat, maka jauhilah kejahatan mereka!" Artinya, shalatlah bersama mereka hingga kamu tidak menyempal dari mereka, hingga tidak terjadi perselisihan, fitnah, keburukan dan kerusakan. Inilah yang selaras dengan maksud Al-Bukhari *Rahimahullah* pada judul babnya. Maksudnya, imam ini adalah penebar fitnah *–na'udzu billahi min dzalik-* dan termasuk orang-orang yang memberontak kepada Utsman *Rahimahullah*.

Tidak diragukan lagi, memberontak kepada seorang imam (penguasa) termasuk kebid'ahan yang paling rusak, buruk dan jahat. Umat tidak akan tercabik-cabik kecuali karena memberontak kepada penguasa mereka. Anehnya, orang-orang yang memberontak kepada penguasa memiliki penampilan lahiriah yang baik, dan dianggap sebagai orang yang shalih. Sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa para shahabat akan meremehkan shalat mereka bila dibandingkan dengan shalat kaum Khawarij, begitu juga dengan bacaan Al-Qur`an mereka. Namun keimanan mereka *–na'udzu billahi min dzalik-* tidak melewati tenggorokan[238]. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari yang demikian.

Kesimpulannya, diperbolehkan shalat di belakang imam pelaku kebid'ahan. Kecuali pelaku bid'ah yang kebid'ahannya dapat mengeluarkannya dari Islam. Tidak boleh shalat di belakang imam yang seperti ini. Karena shalatnya tidak sah. Tetapi pada masalah yang kedua, sekiranya kita shalat di belakangnya maka shalatnya sah. Adapun pada masalah yang pertama maka tidak sah.

237 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 189)
238 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 190).

Masalah: ada seorang imam pelaku bid'ah dengan kebid'ahan yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hanya saja ia tidak mengetahui bahwa kebid'ahan yang dilakukannya dapat mengkafirkannya, ia hanya ikut-ikutan, apakah sah shalat di belakangnya?

Jawab: persoalannya perlu diperinci. Apakah sudah disampaikan kepadanya, "Kebid'ahan ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam." Apakah kemudian ia menentang? Jika menjawab ya (ia sudah tahu) tetapi berkata seperti orang-orang yang mengatakan di dalam Al-Qur`an, *"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka."* **(QS. Az-Zukhruf: 22).**

Maka orang ini kafir. Adapun jika ia menjawab, "Saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikutan saja dengan seseorang yang alim." Maka di sinilah yang perlu ditelaah.

Az-Zubaidi menyebutkan, "Az-Zuhri berkata, "Kami berpendapat tidak boleh shalat di belakang seorang waria kecuali dalam kondisi darurat." *Al-Mukhannats* (waria) yaitu laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dalam ucapan dan perbuatannya, serta sering masuk menemui wanita. Inilah yang disebut *al-mukhannats* (waria). Bukan maksudnya –misalnya- orang yang melakukan perbuatan *fajir* sebagaimana yang dikenal di kalangan kita. Tetapi maksudnya lelaki yang sering menemui wanita. Suara, penampilan dan gaya berjalannya juga seperti wanita. Inilah yang disebut waria.

Al-Mukhannats ada dua. Pertama, orang yang tidak mengetahui perkara yang berhubungan dengan kaum wanita dan tabiatnya adalah tabiat perempuan. Kedua, orang yang mengetahui perkara yang berhubungan dengan kaum perempuan, dan hatinya cenderung kepada hal-hal yang bersifat kewanitaan. Yang seperti ini dilarang menemui kaum wanita. Karena sebenarnya ia adalah lelaki yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Hanya tingkah lakunya saja yang dibuat-buatnya menyerupai perempuan.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 190), "Perkataan الْمُخَنَّثُ . Lafazh ini diriwayatkan kepada kami dalam dua versi. Pertama adalah *Al-Mukhannits*, dan yang kedua adalah *Al-Mukhannats*. *Al-Mukhannits* adalah orang yang gerak-geriknya menyerupai wanita, sementara maksud *Al-Mukhannats* adalah laki-laki yang sengaja menyerupai wanita. Makna kedua inilah yang dikatakan oleh Abu Abdil Malik sebagaimana dinukil oleh Ibnu At-Tin. Alasannya, apabila si

imam memiliki gerak-gerik seperti wanita maka tidak ada larangan shalat di belakangnya, jika hal itu sudah menjadi asal ciptaannya. Akan tetapi argumentasi ini dibantah bahwa yang dimaksud adalah orang yang sengaja menyerupai wanita, karena hal ini merupakan kebid'ahan yang sangat buruk. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Ad-Dawudi menyatakan bahwa kedua makna tersebut termasuk dalam maksud hadits.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari sengaja menyebutkan masalah shalat dengan bermakmum kepada waria dalam judul ini, karena orang yang seperti ini termasuk orang yang hidupnya terjerumus dalam fitnah."

Perkataan إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ Yakni apabila imam tersebut memiliki kekuasaan dan pengaruh maka tidak boleh meninggalkan shalat berjama'ah dengan berasalan karena ia yang menjadi imam.

Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri tanpa adanya lafazh إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ, sebagaimana yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dengan lafazh,

قُلْت : فَالْمُخَنَّثُ ؟ قَالَ : لَا وَلَا كَرَامَةَ ، لَا يُؤْتَمُّ بِهِ

(Aku bertanya, "Bagaimana jika yang bertindak sebagai imam adalah waria?" Ia menjawab, "Tidak, tidak ada kemuliaan untuknya dan tidak boleh juga bermakmum mengikuti shalatnya."

Pernyataan ini difahami demikian jika masyarakat boleh memilih imamnya.

57

بَاب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

Bab Berdiri Tepat di Samping Kanan Imam Apabila Jama'ahnya Dua Orang

٦٩٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

697. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hakam, ia berkata, "Saya mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Isya'. Setelah itu beliau pulang, lalu shalat empat rakaat dan tidur. Lantas beliau bangkit untuk shalat maka akupun datang dan berdiri di samping kirinya. Lalu beliau menempatkanku di samping kanannya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat lima rakaat, kemudian shalat dua rakaat. Lalu beliau tidur hingga aku mendengar suara dengkurannya -atau ia berkata: suara nafasnya- kemudian beliau keluar untuk shalat (Subuh)."*[239]

239 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (697) dan Muslim (763) (181) tanpa lafazh, "Beliau shalat lima rakaat, kemudian shalat dua rakaat."

[Silahkan melihat hadits 117 dan hadits senada lainnya pada nomor yang berbeda]

Syarah Hadits

Pada judul bab ini penulis menyebutkan, "Berdiri tepat di samping kanan imam apabila jama'ahnya dua orang." Begitulah Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika yang mengerjakan shalat hanya imam dan seorang makmum, maka imam berdiri di samping kiri makmum dan makmum berdiri di samping kanan imam. Dan harus sejajar. Artinya imam tidak boleh berdiri agak maju dari makmum. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama *Rahimahullah* yang berhujjah dengan *istihsan*. Mereka mengatakan bahwa imam harus berdiri agak maju dari makmumnya. *Istihsan* mereka ini menyelisihi nash, maka tertolak dan tidak baik. Hal itu disebabkan imam dan seorang makmum saja dianggap satu shaf. Dan yang disyariatkan dalam shaf adalah meratakannya.

Kemudian Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, yang memiliki beberapa lafazh. Yang paling dikenal dari lafazh-lafazh hadits Ibnu Abbas adalah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalatnya dua rakaat, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, dan dua rakaat lagi. Barulah setelah itu beliau mengerjakan shalat Witir. Yakni Witir dengan sebelas rakaat. Inilah yang masyhur.[240] Sedangkan riwayat-riwayat lainnya *syadz*, kecuali apabila beberapa kisahnya shahih. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang melakukan yang ini dan terkadang melakukan yang itu, bersama Ibnu Abbas. Namun makna lahiriyah hadits menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidak pernah mengerjakannya bersama beliau kecuali sekali saja. Dengan demikian, makna ini bisa dibawa kepada pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Yaitu beliau mengucapkan salam setiap selesai dua rakaat. Hingga jumlah seluruhnya adalah sebelas rakaat. Sedangkan riwayat yang lainnya *syadz*. Tetapi, dari manakah *syadz*-nya? Apakah dari Ibnu Abbas, karena pada satu kesempatan mengatakan 'begini' dan pada kesempatan yang lainnya mengatakan 'begini', atau berasal orang yang meriwayatkan hadits darinya?

240 Diriwayatkan oleh Muslim (763) (181).

Jawabnya tentu saja berasal dari orang yang meriwayatkan hadits itu darinya. Sebab, jarak antara Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* terpisah beberapa *thabaqah*.

Lantas, jika ada yang bertanya, "Bagaimana hukum mencari jama-'ah untuk mengerjakan shalat malam?"

Maka dijawab: bila sesekali waktu tidak mengapa. Syaratnya jangan sampai dijadikan sebagai perkara yang rutin. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya bersama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah bin Al-Yaman. *Radhiyallahu Anhum*.

﴿ 58 ﴾

بَاب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

Bab Jika Makmum Berdiri Di Samping Kiri Imam, Lalu Imam Menggesernya Ke Samping Kanannya, Maka Shalatnya Tidak Batal

٦٩٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ

698. *Ahmad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Amr telah memberitahukan kepada kami dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Makhramah bin Sulaimaan dari Kuraib, mantan budak Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku pernah tidur di rumah Maimunah sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersamanya pada saat itu. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam wudhu lalu berdiri melaksanakan shalat, maka aku berdiri di sebelah kirinya. Lalu beliau memegangku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat tiga belas rakaat. Kemudian beliau tidur hingga mendeng-*

kur –sudah menjadi kebiasaan beliau mendengkur ketika tidur-. Kemudian beliau didatangi oleh muadzin. Lantas beliau keluar dan shalat (Subuh) tanpa mengulangi wudhunya."

Amr berkata, "Aku menceritakan hal ini kepada Bukair, maka dia berkata, "Kuraib telah menceritakan hal itu kepadaku."[241]

Syarah Hadits

Hadits ini lebih baik dari hadits yang pertama. Sebab, pada hadits yang pertama Sa'id bin Jubair meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Sedangkan pada hadits kedua ini yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah *maula*-nya (mantan budaknya). Tentunya ia lebih dekat dengan Ibnu Abbas dan lebih hafal haditsnya. Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini judul bab yaitu, ketika Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau memegangnya kemudian memindahkannya ke sebelah kanannya. Namun, bagaimanakah cara beliau memindahkannya?

Jawab: tangannya dipegang lalu dibawa bergeser dari belakang badannya. Dalam beberapa riwayat dinyatakan, dengan memegang bagian tanduknya, yakni bagian jalinan rambutnya. Kemudian beliau menariknya dari belakang badannya. Hingga akhirnya Ibnu Abbas berada di samping kanannya. Tidak menariknya dari depan, sehingga tidak menghalangi imam dari sutrahnya. Tetapi, ia menariknya melalui jalan belakang.

Hadits ini menunjukkan bahwa jika makmum menyelisihi tempat yang utama maka ia berpindah. Namun apakah hal ini diwajibkan atau dianjurkan?

Jawab: sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu diwajibkan. Dan jika makmum shalat berdiri di samping kiri imam, sementara di sebelah kanannya tidak ada makmum lain; maka shalatnya batal. Tetapi pendapat yang benar menyebutkan hal itu dianjurkan. Jika makmum shalat di samping kiri imam, sedangkan di samping kanannya tidak ada makmum lain, maka shalatnya tetap sah. Hanya saja yang paling utama adalah berdiri di samping kanannya.

241 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (698) dan Muslim (763) (184).

59

بَاب إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

Bab Jika Imam Tidak Berniat Menjadi Imam, Lalu Orang-Orang Datang dan Bermakmum Kepadanya

٦٩٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

699. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Saya bermalam di rumah bibiku, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit dan mengerjakan shalat malam. Maka aku pun bangkit untuk shalat bersama beliau dan berdiri di samping kiri beliau. Kemudian beliau memegang kepalaku dan menegakkan aku di samping kanan beliau."*[242]

Syarah Hadits

Pada bab ini Al-Bukhari *Rahimahullah* ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang mengerjakan shalat sendirian, kemudian orang lain datang bermakmum kepadanya, apakah sah imamah seperti ini? Dan apakah termasuk shalat jama'ah atau tidak?

Ada tiga pendapat ulama dalam persoalan ini.

242 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (699) dan Muslim (763) (192).

Pertama: Tidak sah secara mutlak. Alasannya, tidak sah seseorang berpindah dari shalat sendirian menjadi imam. Yakni, jika ia telah berdiri shalat sendirian, kemudian orang lain datang lalu shalat bersamanya maka itu tidak sah. Baik ketika mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Kedua: Kebalikannya, yaitu sah baik ketika mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Ketiga: Pertengahan, maksudnya sah ketika melaksanakan shalat sunnah, namun tidak sah ketika mengerjakan shalat fardhu.

Dari ketiga pendapat ini, yang rajih adalah sah secara mutlak. Baik saat mengerjakan shalat fardhu maupun saat mengerjakan shalat sunnah. Maksudnya, ketika di awal seseorang mengerjakan shalat sendirian, kemudian orang-orang datang bermakmum kepadanya lalu ia mengimami mereka; maka shalatnya sah.

Dalil pendapat ini ialah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan hal itu. Dalam pengertian bahwa sebelumnya, beliau mengerjakan shalat seorang diri. Lantas Abdullah bin Abbad shalat bersama beliau. Namun, apa yang ditetapkan pada shalat sunnah juga ditetapkan pada shalat fardhu, kecuali ada dalilnya. Sebab keduaduanya adalah shalat.

Pada asalnya, shalat sunnah dan shalat fardhu setara mengenai hukum masalah ini. Dan ini ditunjukkan oleh perbuatan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, ketika mereka menceritakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di atas untanya ketika safar.

Mereka mengatakan, "Meskipun beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atas untanya.[243]"

Mereka mengecualikan ini sehingga orang tidak mengaitkan shalat fardhu dengan shalat sunnah. Dan ini merupakan dalil bahwa apa yang ditetapkan pada shalat sunnah, juga ditetapkan pada shalat fardhu. Jika tidak demikian, maka pengecualian itu tidak ada gunanya. Pendapat yang saya sebutkan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, dan syaikh kami Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah*. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang berpindah dari shalat sendirian kemudian menjadi imam, maka shalatnya sah.

243 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Para ulama yang berpendapat tidak sah berpindah dari shalat sendirian kemudian menjadi imam, mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan perbuatan Ibnu Abbas, karena beliau memperkirakan bahwa Ibnu Abbas akan ikut shalat. Jika seseorang mengerjakan shalat sendirian, dan ia memperkirakan bahwa beberapa orang akan bermakmum kepadanya, maka shalatnya sah."

Pernyataan ini dapat dibantah. Ini merupakan sebuah klaim yang membutuhkan dalil. Sementara tidak ada satu pun dalil yang mendukung klaim mereka ini. Sebab, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperkirakan bahwa anak yang tadinya tidur ini akan bangun dan mengerjakan shalat tahajjud bersama beliau?

Dan apakah termasuk dalam masalah ini jika seseorang sedang mengerjakan shalat sunnah, kemudian orang lain datang dan shalat bersamanya namun dengan niat shalat fardhu? Misalnya, ada orang yang mengerjakan shalat sunat rawatib sesudah Zuhur. Tak lama berselang datang orang lain dan ikut shalat bersamanya dengan niat shalat fardhu. Apakah shalatnya sah atau tidak?

Jawab: ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa shalatnya tidak sah, bukan karena ia meniatkan shalat berjama'ah setelah shalat sendirian. Namun Karena ia menjadi imam yang mengerjakan shalat sunnah, sementara makmumnya mengerjakan shalat fardhu. Dan tidak sah shalat fardhu seseorang yang bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah. Maka 'illat (sebab) tidak sahnya shalat tersebut adalah orang yang mengerjakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah.

Dan pada saat itu, kita beralih kepada permasalahan lainnya lagi. Apakah sah jika makmumnya mengerjakan shalat fardhu sedangkan imamnya mengerjakan shalat sunnah?

Jawab: dalam masalah ini para ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Hingga di kalangan mazhab Hanbali. Di antara ulama ada yang berpendapat mustahil orang yang mengerjakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah. Alasannya, kedudukan shalat fardhu lebih tinggi dari shalat sunnah. Dan ini memberikan konsekuensi bahwa kedudukan makmum lebih tinggi dari kedudukan imam. Namun alasan ini tidaklah benar.

Pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang mengerjakan shalat fardhu mengikuti orang yang mengerjakan shalat sunnah. Dalilnya ialah perbuatan Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*. Ia mengerjakan shalat Isya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah itu ia pergi menemui kaumnya dan mengimami shalat 'Isya mereka. Namun, bagi Mu'adz itu adalah shalat sunnah. Sebab ia telah mengerjakan shalat fardhu Isya bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan bagi mereka itu adalah shalat fardhu.[244] Peristiwa ini terjadi saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup. Dan jika ia terjadi saat beliau masih hidup, maka hal itu merupakan hujjah.

Tetapi, mereka menjelaskan sebab pendalilan dengan hadits ini. Mereka menyebutkan bahwa redaksi hadits tidak menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui perbuatan Mu'adz tersebut. Dan perbuatannya tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika telah diketahui dan diakui oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan dalam hadits tidak disebutkan bahwa beliau mengetahui dan mengakuinya.

Pernyataan mereka ini dapat kita sanggah dengan mudah. Apakah kalian juga mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui kejadian itu?

Jawabnya tentu tidak! Kemudian dapat kita jawab, taruhlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya, tetapi Allah pasti mengetahuinya. Dan di sini mustahil kita mengatakan bahwa Allah tidak mengetahuinya. Kalau begitu, apakah Allah mengingkarinya ketika mengetahuinya?

Jawabnya juga tidak. Dan jika Allah mengetahui sesuatu yang tidak diridhai-Nya, pastilah Dia mengingkarinya. Sebagaimana firman-Nya, *"mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhai-Nya.* **(QS. An-Nisa`: 108).**

Dalam ayat ini Allah mengingkari perkara yang mereka sembunyikan dari manusia. Namun Allah mengetahuinya lalu menjelaskannya kepada para hamba-Nya. Andaikata tindakan yang dilakukan Mu'adz bin Jabal itu tidak disyariatkan dan tidak diridhai di sisi Allah, maka Allah pasti mengingkarinya. Sehingga seluruh hamba-Nya tidak boleh beribadah dengan syari'at yang tidak diridhai-Nya.

244 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Maka, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah ketika masuk seseorang masuk ke dalam masjid setelah tidak mendapatkan shalat berjama'ah, kemudian mendapati seseorang yang sedang shalat sendirian meskipun shalat sunnah rawatib, maka ia diperbolehkan shalat bersamanya untuk menjadi makmum atau imam. Inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini.

Selanjutnya, Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*. Isinya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat, kemudian Ibnu Abbas bangun shalat bersama beliau. Makna lahiriah yang dapat diambil dari tindakan Al-Bukhari menyebutkan hadits ini adalah, tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah. Indikasinya adalah zahir pernyataannya yang tidak menyebutkan syarat. Bahkan beliau *Rahimahullah* menyatakan, "Jika imam tidak berniat menjadi imam, lalu orang-orang datang dan bermakmum kepadanya." Beliau tidak menyatakan, "Pada shalat sunnah." Maka hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam masalah ini berjalan di atas pendapat yang rajih.

60

بَاب إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

Bab Apabila Imam Memanjangkan Shalatnya, Sementara Ada Seseorang yang Punya Kepentingan Lantas Memisahkan Diri dari Jama'ah Lalu Shalat Sendirian

٧٠٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ

700. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Amr dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Mu'adz bin Jabal shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia pulang dan mengimami kaumnya."*[245]

[Hadits 700- tercantum juga pada hadits nomor: 701, 705, 711 dan 6106]

٧٠١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمَرَهُ

245 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (700).

بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا

701. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Ghundar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Amr, ia berkata, "Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Mu'adz bin Jabal shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia pulang dan shalat Isya' mengimami kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba seorang makmum keluar. Sepertinya waktu itu Mu'azd mencelanya. Lalu berita tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Pemfitnah, pemfitnah, pemfitnah!" Sebanyak tiga kali. Atau beliau bersabda, "Pembuat fitnah, pembuat fitnah, pembuat fitnah!" Lantas beliau memerintahkannya untuk membaca dua surat dari pertengahan surat Mufashshal. Amr berkata, "Aku tidak hafal dua surat yang dimaksud."*[246]

Syarah Hadits

Pada bab ini, Al-Bukhari *Rahimahullah* menjelaskan jika imam memanjangkan bacaan ayatnya, sementara makmum memiliki keperluan maka makmum boleh keluar dari shalat. Beliau menjadikan hadits Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* sebagai dalilnya. Dalam hadits itu diceritakan bahwa ia shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah itu ia pulang mengimami shalat mereka. Suatu ketika, ia mengimami shalat Isya`. Pada rakaat pertama ia membaca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba seorang makmum keluar dari shalat tanpa mengucapkan salam dan shalat sendirian. Setelah itu ia pulang ke rumahnya. Seolah-olah Mu'adz mencelanya. Mengapa ia keluar dari shalat sebelum imamnya menyelesaikan shalat? Peristiwa ini sampai ke telinga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau berkata kepada Mu'adz, *"Fattan, fattan, fattan!"* Yakni kamu *fattan*.

Kata *fattan* di sini merupakan *shighat mubalaghah* dari kata *fatana*, yang bermakna menahan orang lain dari agama Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat,"* **(QS. Al-Buruj: 10)** Yaitu menahan mereka dari agama mereka.

246 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (701) dan Muslim (465) (187).

Alasan mengapa seorang imam dianggap sebagai pembuat fitnah jika memanjangkan bacaan ayatnya, yaitu membuat manusia tidak senang dan tidak bersemangat untuk menghadiri shalat berjama'ah. Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan imam untuk membaca dua surat dari beberapa surat pertengahan dari surat *Mufashshal*, atau surat paling pertengahan dari surat *Mufashshal*. Surat-surat *mufashshal* ada yang panjang, pendek dan sedang. Mulai dari surat Qaf hingga surat An-Naba` termasuk surat *Mufashshal* yang panjang. Mulai dari surat An-Naba` sampai surat Adh-Dhuha termasuk surat *Mufashshal* yang sedang. Sementara mulai surat Adh-Dhuha hingga surat Al-Qur`an yang terakhir disebut dengan surat *Mufashshal* yang pendek. Disebut *mufashshal* karena banyaknya *fashilah*-nya, serta karena suratnya pendek.

Dari hadits di atas dapat diambil faedah, jika seorang imam membacakan surat yang panjang, sedangkan salah seorang makmumnya memiliki keperluan, maka makmum diperbolehkan keluar dari shalat berjama'ah. Tetapi, sekiranya ia tidak memiliki keperluan pun ia diperbolehkan keluar dari shalat, jika imam membaca ayat yang terlalu panjang melebihi yang disebutkan dalam Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits di atas tidak mengandung *muqayyad* makmum memiliki keperluan. Maka yang lebih utama adalah memperlakukannya secara mutlak. Tetapi, bagaimana batasan membaca ayat yang panjang dan yang pendek?

Jawab: yang keluar dari Sunnah dianggap memperpanjang bacaan. Dan yang selaras dengan Sunnah itulah yang meringankan. Sedangkan yang selain itu dianggap *tafrith* (menganggap enteng). Atas dasar ini, jika imam membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan pada shalat Subuh hari Jum'at secara sempurna, maka ini dianggap meringankan, bukan memanjangkan. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan orang yang paling ringan dan paling sempurna pelaksanaan shalatnya. Seperti penuturan Anas, *"Aku tidak pernah mengerjakan shalat yang paling ringan dan paling sempurna sekali pun di belakang seseorang, dari shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[247]

Adapun komentar orang-orang yang malas, "Imam kami membacakan ayat yang panjang, karena pada rakaat pertama shalat Subuh ia membaca surat As-Sajadah, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan." Bagaimana kita menanggapinya?

247 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (708) dan Muslim (469) (190).

Kami katakan: imam tersebut tidak dianggap membaca ayat yang panjang. Dan jika kamu sudah terbiasa membaca surat yang lebih pendek dari itu, maka kamu adalah orang yang menganggap enteng. Adapun orang yang membaca ayat yang sesuai dengan Sunnah maka dialah orang yang meringankan shalat.

Jika ada yang bertanya, "Ketika keluar dari shalat, apakah harus mengucapkan salam atau tidak?"

Kami katakan: ia keluar dari shalat tanpa mengucapkan salam. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa makmum mengucapkan salam dan keluar dari shalatnya. Namun penambahan lafazh salam hanya diriwayatkan oleh guru imam Muslim. Riwayat tersebut *syadz*, tidak shahih.

Alasan lainnya, salam diucapkan ketika sudah selesai mengerjakan shalat. Sedangkan makmum ini belum menyelesaikan shalatnya.

61

بَاب تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Bab Seorang Imam Meringankan Shalat Disaat Berdiri Serta Menyempurnakan Rukuk dan Sujud

٧٠٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

702. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Zuhair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Qais, ia berkata, "Abu Mas'ud telah memberitahukan kepadaku bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak ikut shalat Subuh berjama'ah karena si Fulan mengimami kami terlalu lama." Saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan nasihat dengan kemarahan yang lebih hebat daripada hari itu. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh. Barangsiapa di antara kalian mengimami shalat, hendaklah ia meringankan (shalatnya)! Karena di antara makmum ada orang yang lemah, orang tua dan orang yang memiliki keperluan."*[248]

248 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (702) dan Muslim (466) (182).

Syarah Hadits

Hadits di atas memiliki tambahan (faedah) dari hadits sebelumnya, di antaranya adalah:

- Diperbolehkannya seseorang tidak mengikuti shalat berjama'ah, disebabkan bacaan imam yang terlalu panjang. Namun, seperti yang saya katakan kepadamu sebelumnya, bacaan terlalu panjang yang dimaksud di sini adalah yang keluar dari Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
- Diperboleh marah ketika memberikan nasehat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah dengan kemarahan yang hebat (ketika menyampaikan nasehat).
- Imam diperintahkan untuk meringankan shalatnya.
- Alasan penetapan hukum (meringankan shalat) adalah kemungkinan adanya orang yang lemah, sudah tua dan memiliki keperluan. Tetapi yang dimaksud dengan meringankan shalat di sini adalah yang sesuai dengan Sunnah, bukan selera manusia. Sebab, kalaulah kita meringankan shalat karena selera, niscaya berdampak kepada manusia mengerjakan shalat tanpa thuma`ninah. Karena ada sebagian orang yang ingin agar shalat dikerjakan seperti patukan buruk gagak (sangat cepat dan tidak thuma`ninah).

62

بَاب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

Bab Apabila Seseorang Shalat Sendirian, Maka Ia Boleh Memanjangkan Bacaan Sesukanya

٧٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

703. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Al-'Araj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian shalat mengimami manusia, hendaklah ia meringkasnya! Karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, orang sakit, dan orang yang sudah tua. Apabila dia shalat sendirian, maka panjangkanlah sekehendak hatinya!"*

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil jika seseorang mengerjakan shalat sendirian, diperbolehkan untuk memanjangkannya sesuka hatinya. Baik ketika mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah. Dalam hadits ini juga terkandung dalil luasnya syari'at Islam. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan, apabila seseorang menambah Sunnah dalam perkara shalat maka ia telah melakukan kebid'ahan. Sebab, pada asalnya ia disyariatkan. Misalnya, jika ada yang mengatakan, "Biasanya, saat mengerjakan shalat Zuhur, Ashar dan Isya Rasulullah *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam membaca surat yang termasuk surat *Mufashshal* yang pertengahan. Tetapi, saya membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama dan surat Ali 'Imran pada rakaat kedua shalat Zuhur."

Kami katakan, "Kamu boleh-boleh saja melakukannya. Karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Maka panjangkanlah (Shalatnya) sesuka hatinya!"* Selama tidak ada orang lain yang bermakmum kepadamu yang merasa keberatan. Boleh-boleh saja kamu melakukannya. Alasannya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan izin kepadamu untuk memperpanjang sha-latmu.

Lantas, jika ada yang datang dan berucap, "Perbuatanmu ini bid-'ah, dan keluar dari shalat yang biasa dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Maka kami jawab, "Memang benar, membaca surat terlalu panjang keluar dari yang biasa dilakukan beliau. Namun, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan rukhshah kepada kita d-lam perkara ini. Sebab pada asalnya membaca surat disyariatkan, dan orang itu tidak melakukan sesuatu yang baru. Tetapi, yang paling jauh, aku menambah bacaan (memperpanjangnya -penj) dengan tambahan yang diizinkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Apabila ada yang bertanya, "Kalau begitu, saya ingin menambah surat Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir." Apa jawaban kita? Jawabnya tidak boleh. Kamu jangan menambahnya! Karena menambah surat Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir tidak disyariatkan. Dan masalah ini diperselisihkan oleh para ulama.[249]

Di antara mereka ada yang berpendapat boleh menambah bacaan surat Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Mereka beralasan dengan hadits Abu Sa'id yang menyebutkan bahwasanya mereka (para shahabat Nabi) memperkirakan berdirinya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bacaan setelah tasyahhud awal lebih panjang daripada sekedar membaca surat Al-Fatihah.

Sebagian ulama mengatakan, "Tetapi dalam hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* disebutkan bahwa beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja." Mereka merajihkan hadits Abu Qatadah karena terdapat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Sedangkan hadits Abu Sa'id terdapat dalam *Shahih Muslim.* Dan mereka menjelaskan bahwa hadits itu tidak memberikan makna perkiraan, tetapi penentuan. Yakni beliau hanya membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat

249 Silahkan melihat *Al-Mughni* (II/ 168, 169).

yang terakhir. Dan inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran –*Wallahu A'alam*-. Maksudnya tidak boleh menambah bacaan surat Al-Fatihah. Namun, kalau pun ia menambahnya, maka kita tidak bisa menuduhnya telah melakukan kebid'ahan. Selama ada dalil dari Sunnah yang menunjukkan hal itu.

63

بَاب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ

Bab Orang yang Mengadukan Imamnya Jika Imam Itu Memperpanjang Shalatnya
Abu Usaid berkata, "Kamu telah mengimami kami terlalu panjang, wahai anakku!"[250]

٧٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

704. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazm dari Abu Mas'ud, ia berkata, "Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terlambat mengerjakan shalat Fajar karena si Fulan membacanya terlalu panjang. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah. Dan saya belum pernah melihat beliau marah*

250 Disebutkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 200). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara maushul dalam *Al-Mushannaf* (II/ 119). Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 200) dan Taghliq At-Ta'liq (II/ 293).

sehebat itu sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sekaian manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada yang membuat orang menjauh (dari shalat jama'ah). Barangsiapa yang bertindak sebagai imam maka hendaklah ia meringkasnya! Karena dibelakangnya ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua dan orang yang memiliki keperluan."[251]

٧٠٥. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ

705. *Adam bin Abu Iyas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Muharib bin Ditsar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Jabir bin Abdillah Al-Anshari berkata, "Seorang laki-laki datang dengan membawa dua ekor unta penyiram tanaman, sedangkan waktu malam telah tiba. Ia kebetulan melihat Mu'adz sedang mengerjakan shalat. Orang itu lalu meninggalkan untanya, kemudian mendatangi tempat Mu'adz mengerjakan shalat. Ternyata Mu'adz membaca surah Al-Baqarah, atau surat An-Nisa`. Tiba-tiba laki-laki itu meninggalkan shalat. Kemudian sampailah informasi kepada orang itu bahwa Mu'adz mengecamnya. Lalu, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan melaporkan tentang kecaman Mu'adz tersebut. Beliau bersabda (tiga*

251 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (704) dan Muslim (466) (182).

kali), "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah? Alangkah baiknya jika kamu membaca "Sabbihisma Rabbikal A'laa, Wasy-Syamsyi wa Dhuhaaha, Wallaili idzaa Yaghsyaa. Sebab di belakangmu ada orang tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan."[252]

Menurutku demikianlah yang tertera dalam hadits. Abu Abdillah berkata, "Sanad ini diperkuat oleh Sa'id bin Masruq, Mis'ar dan Asy-Syaibani. Amr, Ubaidullah bin Miqsam dan Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, "Mu'adz membaca surat Al-Baqarah pada shalat Isya'. Sanad ini diperkuat dengan riwayat Al-A'masy dari Muharib."[253]

Syarah Hadits

Judul bab ini adalah orang yang mengadukan imamnya jika imam itu memperpanjang shalatnya. Maksudnya, apakah ia boleh mengadukannya atau tidak? Kemudian Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Mas'ud dan hadits Jabir yang menjadi dalil diperbolehkannya mengadukan imam jika ia memperpanjang shalatnya. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima pengaduan orang itu dan beliau menetapkan suatu hukum karenanya.

Hadits Abu Mas'ud mengandung dalil terhadap sejumlah permasalahan. Di antaranya:

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan nasehat dengan nada marah. Memberikan nasehat dengan nada marah lebih berpengaruh daripada menyampaikannya dengan nada datar. Sebab jika seseorang menyampaikan sebuah perkataan terlepas be-

252 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (705) dan Muslim (465) (179).

253 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 200).
- Adapun hadits Sa'id bin Masruq –ayah Sufyan Ats-Tsauri- maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Awanah
- Hadits Mis'ar bin Kidam diriwayatkan secara *maushul* oleh As-Siraj dari riwayat Abu Nu'aim.
- Hadits Asy-Syaibani diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bazzar dari jalurnya.
- Hadits Amr bin Dinar diriwayatkan lengkap dengan sanadnya oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* melalui jalur Syu'bah (700) dan jalur Ayyub As-Sikhtiyani (711).
- Hadits 'Ubaidullah bin Miqsam diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (III/ 64). Namun di dalamnya tidak disebutkan surat Al-Baqarah secara spesifik.
- Hadits Abu Az-Zubeir diriwayatkan secara *maushul* oleh As-Siraj.
- Hadits Al-A'mays diriwayatkan secara *maushul* oleh An-Nasa`i dalam Al-Kubra dan Ishaq bin Rahawaih.
Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 201) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 293- 297).

gitu saja, maka kurang dapat menggugah hati. Tetapi, bila ia menyampaikannya dengan nada marah, maka perkataan tersebut lebih kuat pengaruhnya.

2. Tidak sepantasnya seorang muslim membuat orang lain menjauh dari agama Allah. Bahkan haram hukumnya! Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah terhadap perkara yang menyebabkan manusia menjauh dari agama-Nya. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh melakukan segala persoalan yang kamu khawatirkan dapat membuat manusia menjauh. Karena tujuan kita adalah memperbaiki keadaan manusia, bukan mengecam mereka. Bukan pula tujuannya memadamkan semangat mereka, tetapi memperbaiki keadaan mereka. Maka, manfaatkanlah segala cara yang dapat memperbaiki keadaan mereka! Meskipun harus memperlakukan para pelaku kemaksiatan dengan kelembutan. Karena tujuannya adalah memperbaiki keadaan mereka. Ketika seorang lelaki datang meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau berkata, *"Izinkanlah dia! Seburuk-buruk saudara dari suatu kabilah adalah dia. Atau seburuk-buruk anak dari suatu keluarga adalah dia." Namun tatkala lelaki ini masuk, beliau berbicara kepadanya dengan nada yang ramah. Tujuannya adalah untuk mengambil hatinya.*[254]

3. Imam diperintahkan untuk meringankan shalat. Namun, apakah yang dimaksud meringankan di sini melakukan apa yang diinginkan manusia? Atau melakukan perkara yang sesuai dengan Sunnah?

 Jawabnya: meringankan shalat adalah melakukan perkara yang sesuai dengan Sunnah. Kalaulah kita kembalikan hal itu kepada selera manusia, niscaya tidak ada ketentuan yang benar tentang meringankan shalat. Sebab, ada sebagian orang yang menginginkan shalat yang seringan mungkin. Akan ada yang mengatakan, "Kami menginginkan shalat yang lama." Sebagiannya lagi akan mengatakan, "Kami menginginkan shalat yang sebentar." Kebenaran tidak mung-kin mengikuti hawa nafsu manusia. Tetapi, apa yang sesuai dengan Sunnah bisa dipastikan merupakan yang ringan.

 Adapun hadits Jabir maka mengandung dalil diperbolehkannya meninggalkan shalat berjama'ah, jika imam memperpanjang shalatnya. Dari mana sisi pendalilannya?

254 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jawabnya: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari perbuatan lelaki yang keluar dari shalat berjama'ah itu. Justeru beliau mengingkari perbuatan Mu'adz.

Jika ada yang bertanya, "Apakah jika imam meringankan shalatnya, makmumnya diberi udzur untuk meninggalkan shalat berjama'ah?"

Jawab: ya, bahkan adakalanya itulah yang lebih utama. Jika imam benar-benar meringankan shalatnya, sedangkan makmumnya tidak mungkin melakukan perkara yang mustahab (dianjurkan) maka ia diperbolehkan untuk memutus shalat dan tidak bermakmum kepadanya. Adapun jika imam benar-benar meringankan shalatnya, sedangkan makmum tidak mungkin melakukan perkara yang wajib, maka makmum diharamkan untuk berjama'ah kepadanya. Dan ia harus memutus dan memisahkan diri darinya. Sebab, ia berada di antara dua perkara. Boleh jadi ia meninggalkan kewajiban untuk mengikmengikuti imam, atau ia meninggalkan perkara yang merupakan wajib shalat. Kedua hal ini diharamkan.

Sebagai contoh, seorang bermakmum kepada imam yang shalatnya sangat cepat. Sehingga ia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak bisa melakukan rukuk dan sujud dengan thuma`ninah. Maka dalam hal ini kami katakan bahwa kamu harus memisahkan diri dari imam. Sebabnya, (pertama) boleh jadi kamu berpadanan dengan imam tetapi meninggalkan wajib shalat atau rukunnya. Dan (kedua), boleh jadi kamu menyelisihi imam untuk melakukan sebuah rukun atau wajib shalat. Maka pada saat itu kamu telah meninggalkan kewajiban untuk mengikuti imam. Jika demikian, maka kamu jangan bermakmum kepadanya sejak awal.

4. Memberikan teguran berulang kali. Dalilnya adalah ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kamu orang yang hendak menimbulkan fitnah?" Atau apakah kamu pemfitnah?" yang diulang sampai tiga kali, padahal mengucapkannya sekali saja sudah memadai. Namun, jika memang tempatnya menghendaki teguran itu disampaikan berulang kali, maka lakukanlah!
5. Jika seseorang melarang orang lain dari sebuah perkara, maka seharusnyalah dia menyebutkan gantinya. Agar orang yang dilarang tidak merasa keheranan. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Andaikan saja kamu mengerjakan shalat dengan membaca *sabbihisma rabbikal a'la*... dan seterusnya."

6. Ketika mengerjakan shalat Isya, imam dianjurkan untuk membaca surat yang tergolong dalam kategori *ausath al-mufashshal* (*mufashshal* yang pertengahan). Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan surat-surat tertentu yang termasuk dalam *mufashshal* pertengahan.
7. Merupakan dalil tidak seharusnya seorang imam meninggalkan hal ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Kamu dapati mereka membaca dari awal Al-Qur`an sampai akhirnya dalam shalat-shalat mereka. Misalnya, pada suatu malam ia membaca awal surat Al-Baqarah. Pada malam kedua, ia membaca mulai dari ayat yang terakhir ia baca sebelumnya. Lalu pada malam yang ketiga ia membacanya mulai dari ayat yang terakhir dibacanya pada malam kedua. Demikian seterusnya hingga surat terakhir dari Al-Qur`an.

 Dapat dikatakan bahwa meskipun cara ini diperbolehkan, dan kami tidak mengetahui adanya larangan dalam masalah ini, namun ia menyelisihi Sunnah. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan petunjuk untuk membaca surat-surat yang termasuk dalam ausath al-mufashshal.

64

بَاب الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

Bab Mengerjakan Shalat Dengan Ringkas dan Sempurna

٧٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا

706. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami dari Anas ia berkata, "Nabi pernah memendekkan shalat beliau, dan beliau melakukannya dengan sempurna."*

Syarah Hadits

Hadits ini seperti hadits sebelumnya. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalatnya dengan ringkas dan sempurna. Anas mengatakan, "Aku tidak pernah bermakmum kepada imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[255]

255 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

65

بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

Bab Imam yang Meringankan Shalat Ketika Mendengar Tangisan Anak Kecil

٧٠٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ

707. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Walid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, Abu Qatadah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, ketika saya sedang mengerjakan shalat dan ingin memperpanjangnya, saya mendengar suara tangisan anak kecil. Maka saya meringkas (meringankan) shalatku, karena aku tidak mau menyusahkan ibunya."*[256]

Sanad ini diperkuat dengan riwayat Bisyr bin Bakar, dan Ibnu Al-Mubarak. Sedangkan riwayat lainnya ada pada Al-Auza'i.[257]

256 Diriwayatkan oleh Muslim (470) (192).

257 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 201). Adapun hadits Bisyr bin Bakar maka diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Bukhari pada nomor (868). Sedangkan hadits Ibnu Mubarak, diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (V/ 305) dan Ibnu Abi Syaibah (II/ 57). Silahkan melihat juga *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 202) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 297, 298)

[Hadits 707- tercantum juga pada hadits nomor: 868]

٧٠٨. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

708. *Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syarik bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya pernah mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau meringkas shalat apabila beliau mendengar tangis seorang bayi, karena khawatir ibu anak itu terganggu shalatnya."*[258]

٧٠٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

709. *Ali bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Qatadah telah memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik. Anas menceritakan kepadanya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada waktu mulai shalat, aku bermaksud untuk memanjangkannya. Tetapi, setelah mendengar suara tangisan seorang bayi, aku memendekkannya. Karena, aku mengetahui betapa tertekannya perasaan si ibu mendengar tangisan bayinya."*[259]

[Hadits 709- tercantum juga pada hadits nomor: 710]

258 Diriwayatkan oleh Muslim (469) (190).
259 Diriwayatkan oleh Muslim (470) (192).

٧١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

710. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Tatkala aku mulai shalat, aku bermaksud untuk memanjangkannya. Tetapi, setelah mendengar suara tangisan seorang bayi, aku memendekkannya. Karena, aku mengetahui betapa tertekannya perasaan si ibu mendengar tangisan bayinya."*[260]

Musa berkata, "Aban telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Qatadah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Anas telah memberitahukan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam -dengan hadits yang sama-.[261]

Syarah Hadits

Sebagaimana yang kamu lihat, hadits ini memiliki sanad dari hadits Abu Qatadah dan hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

Kesimpulan hadits menunjukkan bahwa imam harus memperhatikan kondisi makmumnya, dan meringankan shalatnya meskipun sebelumnya ia berniat memanjangkan shalatnya. Karena ketika di awal shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin memanjangkannya. Namun, tatkala beliau mendengar suara tangisan anak kecil, beliau meringkas shalatnya karena khawatir perasaan ibunya akan tertekan, sehingga shalatnya terganggu dan hatinya terus memikirkan anaknya.

Begitu halnya, jika terjadi hujan lebat saat shalat sedang dikerjakan, imam khawatir hati makmumnya disibukkan dengan hujan tersebut,

260 Diriwayatkan oleh Muslim (470) (192).

261 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 202). As-Siraj meriwayatkannya secara *maushul* dari Ubaidillah bin Jarir, sedangkan Ibnu Al-Mubarak dari Muhammad.

khawatir makanannya akan rusak, rumahnya akan runtuh, atau sebab-sebab lainnya; maka imam juga boleh meringankan shalatnya.

Intinya, setiap kali imam mendapatkan suatu kondisi yang membuat shalat seluruh atau sebagian makmumnya terganggu maka seharusnya ia meringankan shalatnya.

Makna zahir hadits ini menunjukkan bahwa dalam masalah kesulitan ini, yang dijadikan acuan bukanlah mayoritas. Dalilnya, memperpanjang shalat merupakan sebuah manfaat yang bersifat umum. Namun, jika diperpanjangnya shalat menimbulkan kesulitan bagi sebagian makmum, meskipun kurang dari saparuhnya, meskipun hanya satu dari seribu orang, maka imam harus memperhatikan kondisi satu orang yang mengalami kesulitan ini. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika salah seorang di antara kalian mengimami shalat orang-orang, hendaklah ia meringankannya! Karena di belakangnya ada orang yang lemah, orang yang sudah tua dan yang mempunyai keperluan."*[262]

Hadits ini mengandung faedah betapa besar perhatian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap umatnya. Hingga dalam kondisi ini sekalipun, beliau memperhatikan umatnya dan mempertimbangkan apa yang baik untuk mereka.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil jika seorang makmum mendengar suara dan terpengaruh dengannya, maka ia tidak dianggap menyelisihi dalam shalat. Alasannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar suara tangisan anak kecil. Namun tidaklah beliau mendengarnya kecuali memberikan kondisi ini hukumnya. Yaitu meringankan shalat.

Hadits ini juga merupakan dalil jika hati seorang makmum disibukkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi saat mengerjakan shalat, maka ia tidaklah dicela. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjaga kondisi ibu sang anak.

Hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya membawa anak yang masih kecil ke masjid. Dalilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar suara tangisan anak kecil. Dan zahirnya, anak kecil tersebut berada di dalam masjid. Sebab, apabila ia berada di luar masjid maka jauh untuk bisa didengarnya suaranya oleh beliau.

262 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dan ada kemungkinan bahwa anak itu ribut di pintu masjid. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian anak kecil yang baru berusia empat atau lima tahun. Mereka hadir ke masjid dan berada di luar pintu masjid. Jika demikian keadaannya, maka hadits ini tidak mengandung dalil diperbolehkannya membawa anak yang masih kecil ke masjid, apabila dikhawatirkan mereka dapat mengganggu jama'ah shalat. Inilah maksudnya. Tetapi, sekiranya anak ini hadir ke masjid dan pada awalnya tidak mengganggu kemudian mengganggu, maka dalam kondisi ini imam harus memperhatikan kondisi ibunya. Lalu ia meringankan shalatnya.

Maka harus dibedakan antara anak yang memang sebelumnya kita ketahui akan mengganggu dengan yang belum kita ketahui.

Dari hadits ini, para ulama mengambil kesimpulan diperbolehkan bagi imam untuk melakukan yang sebaliknya, yaitu memperpanjang shalatnya ketika ada makmum yang baru masuk. Maksudnya, jika imam mendengar suara makmum yang masuk saat ia sedang rukuk maka ia boleh memperpanjang rukuknya karena mempertimbangkan kondisi makmum yang baru masuk tersebut, agar ia bisa mendapatkan rakaat. Namun para ulama mensyaratkan jika hal itu tidak memberatkan makmum yang lain. Apabila ia memperpanjang shalatnya yang dapat memberatkan mereka, maka ia tidak boleh menunggu. Sebab menjaga kondisi makmum yang terlebih dahulu masuk dan shalat bersama imam lebih diutamakan dari menjaga kondisi makmum yang baru masuk. Perincian inilah yang benar. Imam yang mendengar suara makmum yang baru masuk shalat sebaiknya memperlambat shalatnya, dengan syarat tidak memberatkan makmum lainnya.

Permasalahan lainnya, apakah makmum yang baru masuk harus mengundang perhatian imam dengan mendehem atau mengatakan sesuatu. Misalnya mengatakan, "Tunggulah saya!" Atau ia mendehem beberapa kali untuk mengambil perhatian imam? Atau ia mengatakan apa yang dikatakan oleh sabagian orang, "Bersabarlah! Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."?

Jawab: hal itu tidaklah disunnahkan. Namun sebagaimana yang kita ketahui, makmum yang baru masuk, terlebih lagi bila ia dalam keadaan tergesa-gesa untuk mendapatkan rakaat, dapat dipastikan menimbulkan suara yang bisa didengar. Adapun dengan mengatakan, "Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

Atau mendehem, maka itu tidak termasuk Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sebagian imam berpendapat sebaliknya dalam masalah ini. Mereka menyatakan bahwa jika imam mendengar makmum yang baru masuk, ia harus segera bangkit dari rukuknya. Karena dikhawatirkan orang ini akan melakukan takbiratul ihram dengan tergesa-gesa sambil turun untuk rukuk. Sementara, sebagaimana yang diketahui, jika seseorang melakukan takbiratul ihram sambil turun untuk rukuk, maka shalat fardhunya tidak sah bahkan menjadi shalat sunnah. Oleh sebab itulah, demi menghindari perkara yang dilarang ini, mereka berpendapat imam tidak harus menunggunya. Yang semestinya dilakukan ketika mendengar suara makmum masuk, imam segera mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*.

Sebagian ulama melakukan demikian, namun pendapat mereka ini masih perlu diteliti lebih lanjut.

Bahkan dalam masalah ini kami katakan: imam agak memperpanjang shalatnya sedikit saja, sehingga makmum yang baru masuk mendapatkan rakaat.

Atau kami katakan: imam melanjutkan shalatnya sebagaimana kondisinya. Kalau pun makmum tergesa-gesa, maka dialah yang tergesa-gesa. Sedangkan imam, tidak ada yang dilakukannya kecuali mengikuti perkara yang paling utama.

66

بَاب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

Bab Apabila Seseorang Telah Selesai Shalat Lalu (Shalat Lagi) Mengimami Orang Banyak

٧١١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ

711. *Sulaiman bin Harb dan Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, "Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir, ia berkata, "Mu'adz shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia mendatangi kaumnya dan shalat mengimami mereka."*[263]

Syarah Hadits

Para ulama *Rahimahullah* berbeda pendapat dalam masalah[264] apakah diperbolehkan seseorang mengimami suatu kaum dengan shalat sunnah, sementara makmumnya mengerjakan shalat fardhu?

Di antara mereka ada yang berpendapat tidak boleh. Alasannya, kondisi makmum sekarang lebih sempurna dari kondisi imam. Dan sehubungan dengan hadits Mu'adz mereka berpendapat bahwa itu merupakan kasus pribadi, boleh jadi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil.

263 Diriwayatkan oleh Muslim (465) (181).

264 Silahkan melihat *Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar* (I/ 59), *Mukhtashar Khalil* (hal. 33), *Asy-Syarh Al-Kabir* (I/ 411), Ni*shabah Al-Muhtaj* (II/ 206) dan *Majmu' Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam (XXIII/ 389).

Pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang mengerjakan shalat sunnah, sah menjadi imam bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu. Baik pada shalat yang diulang, atau pada shalat sunnah yang lain.

Pendapat kedua inilah yang rajih. Alasan bahwa perkara itu merupakan kasus pribadi dan kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya, merupakan jawaban yang keliru. Sebab, mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya. Apalagi dalam riwayat disebutkan bahwa perbuatan Mu'adz yang memperpanjang shalatnya diadukan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga beliau marah kepadanya dan melarangnya dari hal itu. Taruhlah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya, tetapi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pasti mengetahuinya. Andaikata yang dilakukan Mu'adz salah, Allah pasti tidak akan membiarkannya. Atas dasar ini, semua perkara yang pernah dilakukan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat dijadikan hujjah. Meskipun kita tidak tahu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahuinya. Sebab kita bisa memperkirakan bahwa kalaupun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahuinya, Allah pasti mengetahuinya.

Dengan demikian, pendapat yang benar adalah orang yang mengerjakan shalat sunnah sah menjadi imam orang yang mengerjakan shalat fardhu.

Masalah ini memiliki empat kondisi:

1. Baik imam maupun makmumnya sama-sama mengerjakan shalat sunnah.
2. Salah satu dari keduanya mengerjakan shalat fardhu. Dan tidak ada masalah dalam hal ini.
3. Imam mengerjakan shalat fardhu, sedangkan makmum mengerjakan shalat sunnah. Menurut satu pendapat, ini diperbolehkan.
4. Kebalikannya, yaitu imam mengerjakan shalat sunnah sedangkan makmumnya mengerjakan shalat fardhu. Yang keempat ini menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Namun menurut pendapat yang shahih diperbolehkan.

67

بَاب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

Bab Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam kepada Orang Banyak

٧١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ

712. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Dawud telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia menuturkan, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sakit yang menyebabkan beliau wafat, Bilal datang mengabarkan*

kepada beliau untuk shalat. Lalu beliau bersabda, "Perintahkanlah Abu Bakar mengimami shalat orang-orang." Aku (Aisyah) berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang perasa. Apabila ia yang menggantikan Anda sebagai imam, maka ia gampang menangis sehingga tidak sanggup membaca ayat." Beliau kembali bersabda, "Perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam!" Lalu aku kembali mengulangi pernyataanku tersebut tiga atau empat kali. Kemudian beliau bersabda, "Kalian memang seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Suruh Abu Bakar agar menjadi imam!" lantas Abu Bakar pun bertindak menjadi imam dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar sambil dipapah oleh dua orang. Sepertinya saya melihat kedua kaki beliau yang membentuk garis di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat beliau, maka ia pun mundur dan beliau memberi isyarat agar ia tetap shalat. Lalu Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mundur dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di samping beliau. Ia memperdengarkan suara takbir beliau kepada makmum."[265]

Sanad ini diperkuat dengan riwayat Muhadhir dari Al-A'masy.[266]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan perawi, "Ia (Abu Bakar) memperdengarkan takbir (Nabi) kepada orang banyak." Sebab, suara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lemah dikarenakan sakit yang dialaminya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir, kemudian Abu Bakar bertakbir, selanjutnya makmum yang lain bertakbir dengan takbir Abu Bakar.

Inilah asal mula *tabligh* (yaitu memperdengarkan takbir imam kepada makmum) di belakang imam. Sebagaimana yang dilakukan di berbagai masjid besar sekarang ini. Terlebih lagi sebelum adanya alat pengeras suara, memperdengarkan takbir imam kepada makmum harus dilakukan.

Hadits di atas mengandung dalil bahwa hukum mengeraskan suara takbir adalah wajib. Oleh sebab itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak sanggup mengeraskan suara takbirnya, Abu Bakarlah yang memperdengarkannya. Karena tidak mungkin mengikuti imam dengan sempurna kecuali dengan mengeraskan takbir. Bagaimana

265 Diriwayatkan oleh Muslim (418) (95).

266 Dalam kitab Hady As-Sari (hal. 28), Al-Hafizh menyebutkan, "Saya tidak mendapati penguatan sanad Muhadhir dari Al-A'masy."

mungkin makmum mengikuti imam mereka jika mereka bangkit dari sujud dengan suara takbir yang pelan. Mungkin makmum bisa mengikuti imam pada saat rukuk dan sujud. Sebab, terkadang mereka bisa mengikutinya meskipun tanpa mendengar suara takbir. Namun ketika bangkit dari sujud, mereka tidak bisa mengikutinya.

Oleh sebab itu, pendapat yang rajih dalam masalah ini, hukum memperdengarkan suara takbir kepada makmum adalah wajib, jika imam mampu melakukannya. Jika tidak mampu, maka ia mewakilkan orang lain untuk memperdengarkan takbirnya kepada makmum.

Ada perkara yang agak membingungkan di sini. Yaitu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* untuk tetap melanjutkan shalatnya, namun Abu Bakar menolak. Apakah tindakan Abu Bakar ini dianggap menentang beliau?

Jawabnya tidak. Karena tujuan penolakannya adalah untuk mengagungkan dan memuliakan, bukan menyelisihi. Ia menolak karena ingin memuliakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan menentang beliau. Maka tindakannya tersebut tidaklah dianggap sebagai bentuk kemaksiatan.

68

بَاب الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

Bab Orang yang Mengikuti Imam dan Orang-Orang Lain Mengikuti Gerakan Makmum yang Ada di Depannya Disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Hendaklah kalian mengikutiku dan hendaklah orang-orang yang ada di belakang kalian mengikuti kalian!"[267]

٧١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا

267 Al-Bukhari menyebutkannya dengan *shighat tamridh*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 204). Dalam *Hady As-Sari* (hal. 28) Ibnu Hajar menyebutkan, "Riwayat ini dinukil kepada kami di atas pada sanad Abdu bin Humaid dan ia shahih. Al-Bukhari tidak menyebutkannya dengan *jazm* karena ia telah meriwayatkannya secara ringkas." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (438), Abu Dawud (680), An-Nasa`i (795) dan Ibnu Majah (978)
Abu Abdillah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat tamridh* karena ia tidak menjadikan Abu Nadhrah sebagai hujjah. Kemungkinan karena ia telah meriwayatkannya secara ringkas, karena perbedaan pendapat dalam memperbolehkan hal itu. Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 204, 205) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 299, 300)

يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

713. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah. Ia menceritakan, "Ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam semakin parah, Bilal datang mengabarkan beliau untuk shalat. Beliau bersabda, "Perintahkanlah Abu Bakar agar bertindak sebagai imam!" Saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya mudah bersedih. Sekiranya ia yang menggantikan posisi Anda maka ia tidak akan sanggup memperdengarkan suaranya. Kalau saja Anda menyuruh Umar." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali bersabda, "Perintahkan Abu Bakar agar ia yang mengimami manusia!" Aku berkata kepada Hafshah, "Coba kamu katakan kepada beliau bahwa Abu Bakar itu orangnya mudah bersedih. Kalau ia yang menggantikan posisi Anda maka ia tidak akan sanggup memperdengarkan suaranya. Seandainya Anda menyuruh Umar." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian ini memang (seperti) wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang shalat!" Ketika Abu Bakar telah memulai shalatnya, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa dirinya lebih baik. Lalu beliau berdiri dengan di papah oleh dua orang laki-laki dan kedua kakinya menggaris di atas tanah. Hingga beliau masuk ke dalam masjid. Tatkala Abu Bakar mendengar dan merasakan kehadiran beliau, ia mundur kebelakang. Beliau Shallallahu Alaihi wa*

Sallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar (agar tetap di tempatnya). Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar shalat berdiri, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar Radhiyallahu Anhu."[268]

Syarah Hadits

Hadits ini memiliki kaitan yang jelas dengan judul bab 'orang yang mengikuti imam dan orang-orang lain mengikuti gerakan makmum yang ada di depannya'. Dan hadits di atas cukup jelas dalam masalah ini. Pengertian bermakmum (mengikuti) di sini bukanlah mereka menjadikan orang yang memperdengarkan takbir kepada makmum sebagai imam. Akan tetapi maksudnya mereka mengikuti suaranya lalu mengikuti gerakannya. Jika tidak, maka makmum meyakini bahwa imam mereka adalah yang pertama. Namun mereka mengikuti suara.

268 Diriwayatkan oleh Muslim (418) (95).

69

بَاب هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

Bab Apakah Imam Itu Perlu Memperhatikan Ucapan Orang Banyak Jika Imam Itu Ragu (dalam Shalatnya)

٧١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ

714. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas dari Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan shalatnya dua rakaat, lantas seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadain berkata, "Ya Rasulullah, apakah shalat diqashar atau apakah Anda lupa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain?" Para shahabat menjawab, "Benar." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit berdiri dan menambah dua rakaat lagi lalu salam dan bertakbir. Kemudian beliau sujud seperti sujud yang biasa beliau lakukan atau lebih lama."*[269]

269 Diriwayatkan oleh Muslim (573) (97).

٧١٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

715. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zuhur sebanyak dua rakaat. Lantas dikatakan kepada beliau, "Shalat anda baru dua rakaat." Kemudian beliau menambah dua rakaat, lalu salam dan sujud dua kali."*[270]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Apakah imam itu perlu memperhatikan ucapan orang banyak jika imam itu ragu?" Maksud pertanyaan ini: Apakah imam harus memperhatikannya atau tidak?

Jawab: jika ia merasa ragu, maka ia perlu memperhatikan ucapan orang banyak. Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperhatikan ucapan makmumnya ketika beliau merasa ragu terhadap sebuah perkara. Bahkan, dengan keyakinannya bahwa beliau tidak lupa dan shalat tidak diqashar.

Apabila ada yang berkata, "Jika ucapan para makmum diambil, apakah cukup jika ucapan satu orang saja atau harus dua orang?"

Maka dijawab bahwa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka berpendapat harus dua orang. Sebagiannya lagi mengatakan satu orang saja sudah memadai. Dan inilah pendapat yang jelas, satu orang saja sudah cukup. Tinggal permasalahannya adalah jika kamu mengatakan bahwa satu orang saja sudah memadai, lantas apa faedahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada orang-orang tentang kebenaran perkataan Dzul Yadain?

Hal ini dapat dijawab bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki dua keyakinan yang saling bertolak belakang. Yaitu keyakinan terhadap dirinya sendiri bahwa ia tidak lupa, dan yakin bahwa Dzul

270 Diriwayatkan oleh Muslim (573) (99).

Yadain lupa, sehingga beliau memastikannya. Orang-orang mengatakan, "Dzul Yadain berkata benar." Adapun jika menurut beliau tidak perlu memastikan perkataan Dzul Yadain, maka tidak perlu menanyakannya sehingga informasi dari satu orang saja sudah memadai. Inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini.

Jika ada yang menyatakan, "Apakah seorang makmum boleh mengikuti perbuatan makmum lainnya? Maksudnya bukan perkataannya. Misalnya, saat shalat sedang dilaksanakan, dua orang jama'ah masuk ke dalamnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka terlupa sudah sampai rakaat ke berapa. Maka apakah ia boleh mengikuti temannya yang masuk ke dalam shalat bersamanya atau tidak?

Jawabnya boleh, jika ia tidak memiliki perkiraan yang berlawanan terhadap temannya itu. Dan ini sering terjadi. Yakni ada sebagian orang yang lupa, lalu memperhatikan perbuatan makmum yang ada di sampingnya yang masuk ke dalam shalat bersamanya.

70

بَاب إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ }

Bab Jika Imam Menangis Dalam Shalat

Abdullah bin Syaddad berkata, "Saya pernah mendengar isakan tangis Umar yang membaca ayat, *"Dia (Ya'qub) menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."* (QS. Yusuf: 86) sementara saya berada shaf yang terakhir.[271]

٧١٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ

271 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 406). Sa'id bin Manshur meriwayatkannya secara *maushul* dari Ibnu 'Uyainah dan Ibnu Abi Syaibah (I/ 355)
Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 206). Dan silahkan melihat juga *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 300, 301). Ibnu Faris berkata mengenai kata *an-nasyij* –huruf *nun* dibaca dengan *fat-hah*, huruf *syin* dibaca dengan *kasrah* dan akhirnya huruf *jim*-, *"Nasyij Al-Baki yansyiju nasyijan*, artinya terasa sesak pada tenggorokan karena menangis tanpa meraung (meratap)." Al-Harawi berkata, *"An-Nasyj* adalah suara tangisan yang diulang-ulang sebagaimana seorang anak kecil menangis berulang kali dengan isakan di dadanya."

فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

716. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di saat sakit, "Perintahkanlah Abu Bakar mengimami orang-orang shalat!" Aisyah berkata, "Sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikan posisi Anda maka ia tidak akan mampu memperdengarkan bacaannya karena tangisannya. Bagaimana kalau Umar saja yang menjadi imam." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali bersabda, "Perintahkanlah Abu Bakar mengimami orang-orang shalat!" Aisyah berkata kepada Hafshah, "Coba kamu katakan kepada beliau, "Seandainya Abu Bakar yang menggantikan posisi Anda maka ia tidak akan sanggup memperdengarkan suaranya. Bagaimana kalau Umar saja yang mengimami orang-orang." Lalu Hafshah melakukan (apa yang disarankan Aisyah). Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, "Tahan ucapanmu! Kalian ini memang seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkan Abu Bakar mengimami orang-orang shalat!" Lantas Hafshah berkata kepada Aisyah, "Sungguh saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu."*[272]

Syarah Hadits

Lafazh hadits di atas telah kita sebutkan sebelumnya. Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari ucapan Aisyah mengenai keadaan ayahnya, yang tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada makmum karena tangisannya. Jika memang tangisan imam dalam shalat dapat merusak atau mengurangi nilai shalat, niscaya beliau berkata, "Dia tidak boleh menangis, karena ia tidak seharusnya menangis."

Ada dua jenis tangisan. Yaitu tangisan yang dipaksakan (dibuat-buat), dan tangisan muncul dengan sendirinya. Jenis yang pertama dilarang, sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah imam. Terlebih

272 Diriwayatkan oleh Muslim (418) (95) dengan maknanya.

lagi saat mengerjakan shalat Tarawih di bulan Ramadhan. Kamu akan mendapatinya pura-pura menangis. Dan jika sudah mulai menangis, maka ia membaca ayat dengan suara yang tinggi agar makmum menangis. Ini keliru.

Tetapi, jika tangisannya muncul dengan sendirinya, tanpa dipaksakan, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan bukti atas kehalusan hatinya. Terkadang, seseorang merasa hatinya terenyuh saat sedang membaca Al-Qur`an lalu menangis. Namun, pada kesempatan yang lain, ketika membaca ayat yang pernah dibaca, hatinya tidak tergerak. Karena hati –kita berdoa kepada Allah meneguhkan hati kami dan kamu dengan ucapan yang kokoh- berada di antara dua jari jemari Allah dan kondisinya tidak akan sama setiap saat. Hingga sebagian ulama mengatakan, "Disebut manusia karena tidak lain disebabkan lupanya. Dan disebut hati karena tidak lain disebabkan sifatnya yang berbolak-balik." Kita berdoa kepada Allah agar meneguhkan hati kita dan kamu untuk menaati-Nya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata mengomentari judul bab sebelum bab ini, "Bab orang yang mengikuti imam dan orang-orang lain mengikuti gerakan makmum yang ada di depannya." Ibnu Baththal berkata, "Pernyataan ini senada dengan ucapan Masruq dan Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya masing-masing shaf mengimami shaf yang dibelakangnya. Hanya saja jumhur ulama tidak berpendapat demikian."

Menurut saya (Ibnu Hajar), yang dimaksud bukanlah mereka saling mengimami dalam batas memperdengarkan takbir imam saja, sebagaimana yang difahami oleh sebahagian orang. Bahkan perbedaan di sini bersifat maknawai. Sebab Asy-Sya'bi pernah berkomentar tentang orang yang melakukan takbiratul ihram sebelum orang-orang yang ada pada shaf di depannya bangkit dari rukuk, sementara imam sudah bangkit dari rukuk. Ia mengatakan bahwa orang tersebut sudah mendapatkan satu rakaat walaupun imam telah bangkit dari rukuk sebelum ia melakukan takbiratul ihram. Sebab sebahagian makmum merupakan imam bagi sebahagian yang lain."

Pernyataan ini menunjukkan pendapatnya bahwa para makmum saling bertanggung jawab atas sebahagian makmum lainnya. Sebagaimana imam bertanggung jawab terhadap makmumnya. Atsar Asy-Sya'bi yang pertama telah dinukil berserta sanadnya oleh 'Abdurrazzaq. Sedangkan yang kedua dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah.

Al-Bukhari tidak tegas dalam mengemukakan pendapatnya dalam masalah ini. Karena ia memulai judul bab dengan pernyataan yang menjelaskan maksud dari lafazh hadits: "وَيَأْتَمُّ النَّاس بِأَبِي بَكْر" (dan orang-orang bermakmum mengikuti shalat Abu Bakar), artinya ia bertindak sebagai orang yang memperdengarkan takbir. Kedua, Al-Bukhari menyebutkan riwayat kedua yang menyatakan bahwa orang-orang shalat mengikuti Abu Bakar. Makna lahiriyah tersebut dipertegas dengan riwayat mu'allaq. Maka boleh jadi pendapat Al-Bukhari senada dengan pendapat Asy-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa riwayat pertama yang mencantumkan lafazh: "يَسْمَعُ النَّاس التَّكْبِير" (ia memperdengarkan takbir beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada makmum), tidak menafikan bahwa orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar. Karena perbuatan Abu Bakar yang memperdengarkan takbir kepada mereka merupakan salah satu cara orang-orang untuk dapat bermakmum kepada Abu Bakar. Dan lafazh ini juga tidak menafikan bahwa mereka mengikuti Abu Bakar pada sisi lain dari shalat. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat Al-Isma'ili melalui jalur Abdullah bin Dawud dari Waki', semua dari Al-A'masy sebagaimana sanad diatas, yaitu:

وَالنَّاس يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْر وَأَبُو بَكْر يُسْمِعُهُمْ

(Dan orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar, sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka.)

Perkataan Al-Bukhari, "Disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Kalimat ini adalah penggalan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat sikap para sahabatnya yang mengambil posisi agak kebelakang, lantas beliau bersabda, "Majulah kalian dan ikuti aku! Hendaklah sebahagian kalian mengimami orang yang ada dibelakang kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis kitab Sunan melalui riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id.

Ada yang mengatakan bahwa Al-Bukhari menyebutkannya dengan *shighat tamridh*, sebab Abu Nadhrah adalah perawi yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Al-Bukhari karena kelemahan yang ada pada dirinya. Menurut saya (Ibnu Hajar) pendapat ini tidak tepat. Karena kalau ada seorang perawi yang tidak memenuhi kriteria Al-Bukhari, bukan berarti riwayat perawi tersebut tidak dapat

dijadikan hujjah. Bahkan terkadang Al-Bukhari menjadikan riwayat seorang perawi sebagai hujjah, walaupun tidak sesuai dengan kriteria perawi yang ia cantumkan dalam kitab *Shahih*-nya. Sebab kriteria yang Al-Bukhari cantumkan dalam kitab *Shahih*-nya merupakan kriteria tertinggi dalam derajat shahih. Jadi yang benar bahwa *shighat tamridh* yang dicantumkan oleh Al-Bukhari tidak menunjukkan kedha'ifan suatu hadits. Karena Al-Bukhari juga menggunakan *shighat tamridh* untuk hadits-hadits yang shahih. Berbeda halnya dengan *shighat jazam* yang hanya ia gunakan untuk hadits-hadits yang shahih saja. Dengan demikian secara zhahir semua itu mendukung pendapat Asy-Sya'bi.

An-Nawawi memberikan jawaban yang kesimpulannya bahwa lafazh: " وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ " (hendaklah kalian menjadi imam bagi orang yang dibelakang kalian). Artinya orang-orang yang ada dibelakang kalian hendaklah mengikuti kalian, yang berdalilkan dengan apa yang aku dan kalian lakukan. Ia juga mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang makmum mengikuti imam yang tidak ia lihat dan berpedoman hanya kepada orang yang memperdengarkan takbir imam, atau berpedoman kepada shaf depan yang mengikuti imam.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna hadits tersebut, "Pelajarilah dariku hukum-hukum syar'i dan hendaklah orang-orang yang mengikuti kalian juga mempelajari hukum tersebut dari kalian!" Demikianlah seterusnya terhadap orang-orang yang ada sesudah mereka hingga hari Kiamat."[273] Demikian keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Yang benar adalah pendapat yang pertama. Yakni, yang dimaksud dengan *ba'diyah* (sesudah) di sini adalah *ba'diyah* tempat. Hanya masalahnya Al-Bukhari menyebutkannya dengan *shighat tamridh* meskipun hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Mungkin bisa dikatakan bahwa tujuan beliau mencantumkan kata *'yudzkar'* (disebutkan) adalah agar para perawinya diteliti. Namun Ibnu Hajar tidak berpendapat demikian, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Beliau berpendapat, jika Al-Bukhari menyebutkan hadits yand diriwayatkan secara *mu'allaq* dengan shighat jazam, maka menurut beliau hadits tersebut shahih. Meskipun demikian, jika hadits itu shahih menurut beliau, belum tentu shahih menurut yang lainnya. Dan jika beliau menyebutkannya dengan *shighat tamridh*, maka boleh jadi hadits tersebut shahih dan boleh jadi dha'if. Namun pada dasarnya dha'if, jika

273 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 204, 205)

beliau menyebutkannya dengan shighat tamridh. Misalnya dengan lafazh *qiilaa, ruwiya,* atau *yudzkaru.*

Al-Aini *Rahimahullah* mengkritik pernyataan Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, "Sebagian dari mereka mengatakan, "Menurut saya pendapat ini tidak tepat. Karena kalau ada seorang perawi yang tidak memenuhi kriteria Al-Bukhari, bukan berarti riwayat perawi tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan terkadang Al-Bukhari menjadikan riwayat seorang perawi sebagai hujjah, walaupun tidak sesuai dengan kriteria perawi yang ia cantumkan dalam kitab *Shahih*-nya. Sebab kriteria yang Al-Bukhari cantumkan dalam kitab *Shahih*-nya merupakan kriteria tertinggi dalam derajat shahih."

Saya (Al-Aini) berkata, "Pernyataan Ibnu Hajar di atas berlawanan dengan kaidah yang dibuatnya sendiri. Sebab, jika sebuah hadits tidak berdasarkan syaratnya, bagaimana mungkin ia akan menjadikannya sebagai hujjah? Jika tidak demikian, maka syarat itu tidak memiliki faedah sama sekali. Sementara Abu Nadhrah, perawi hadits yang disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bukan perawi yang memenuhi kriteria persyaratannya. Namun menurutnya, haditsnya ini dapat dijadikan sebagai penguat. Oleh sebab itulah, hadits dari Jabir dijadikannya sebagai penguat. Sebagimana yang akan disebutkan nantinya dalam *Kitab Asy-Syuruth,* Insya Allah *Ta'ala.* Dan nama asli Abu Nadhrah –huruf nun berbaris *fat-hah,* huruf *dhadh* berbaris sukun dan huruf *ra* berbaris *fat-hah*- yaitu Al-Mundzir bin Malik Al-'Ufi Al-Bashari."[274]

Tidak diragukan lagi bahwa pendapatnya ini lemah. Alasannya, jika kamu datang sementara imam telah bangkit dari rukuknya, sedangkan makmum yang berada di shaf di depanmu belum bangkit dari rukuk mereka, lantas dengan demikian kamu telah mendapatkan rakaat; maka pendapat ini sangat lemah sekali.

274 Silahkan melihat *'Umdah Al-Qari* (V/ 249).

71

بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

Bab Meratakan Shaf Ketika Iqamat Shalat Sudah Dikumandangkan

٧١٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

717. *Abu Al-Walid Hisyam bin Abdil Malik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Amr bin Murrah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Salim bin Abi Al-Ja'di berkata, "Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ratakanlah shaf kalian atau Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih!"*[275]

٧١٨. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي

718. *Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdul Warits telah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz dari Anas bahwasanya*

275 Diriwayatkan oleh Muslim (436) (137).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tegakkanlah shaf! Sesungguhya aku dapat melihat kalian di belakang punggungku."[276]

[Hadits 718- tercantum juga pada hadits nomor: 719- 725]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari, "Bab meratakan shaf ketika atau sesudah iqamat shalat dikumandangkan." Meratakan shaf bisa melalui ucapan dan bisa dengan perbuatan.

Adapun ucapan, maka imam dapat mengatakan, "Ratakanlah shaf! Rapikanlah!" Dan sejenisnya. Namun apakah ia mengucapkannya sambil meratakan shaf, atau apakah ia tetap mengucapkannya jika shaf sudah rata?

Jawab: tidak, ia mengucapkannya sambil meratakan shaf. Sebab, jika ia mengucapkan perkataan itu sementara shaf sudah rata, maka ucapannya tersebut tidak ada gunanya. Ucapan itu tidak termasuk ucapan yang mengandung nilai ibadah. Hingga harus dikatakan bahwa imam harus mengucapkannya meskipun shafnya sudah rata. Bahkan lafazh itu hanya diucapkan karena suatu sebab saja. Misalnya, imam melihat shaf dalam keadaan bengkok. Maka dalam kondisi inilah ia mengatakan, "Ratakanlah!" Kalau shaf tidak dalam keadaan bengkok, maka imam tidak perlu mengucapkannya.

Sebagian orang awam menyangka bahwa kata ini termasuk perkara yang dianjurkan dalam shalat. Maka kamu mendapati dua orang yang akan mengerjakan shalat, salah seorang dari mereka berkata kepada kawannya, "Rapikanlah shaf!" Padahal temannya berada tepat di sampingnya. Sebenarnya, ia tidak perlu mengucapkan perkataan tersebut.

Sementara itu, jika imam melihat shaf mereka sudah rapi dan tidak mengatakan 'rapikanlah', maka mereka mengkritiknya sambil mengatakan, "Mengapa ia tidak mengucapkannya?"

Adapun meratakan shaf dengan perbuatan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung turun tangan merapikan shaf para sahabat. Beliau merapikan shaf, merapatkan bahu, serta meratakan pundak dan dada mereka sembari mengatakan, "Ratakanlah, dan janganlah kalian berselisih, karena hati kalian juga akan berselisih."

276 Diriwayatkan oleh Muslim (434) (125).

Hadits An-Nu'man bin Basyir juga menyebutkan, "Nabi merapikan shaf-shaf kami seperti merapikan mata anak panah." *Al-Qidah* artinya mata anak panah. Ini menunjukkan bahwa shaf shalat harus benar-benar rata seperti sisir.

Sabda beliau, "Ratakanlah shaf kalian atau Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih." Ini merupakan ancaman keras terhadap orang yang tidak meratakan shafnya. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah arah pandangan, berdasarkan dalil sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada beberapa lafazh hadits, "Atau Allah akan membuat hati kalian saling berselisih."[277]

Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wajah di sini adalah wajah yang merupakan anggota tubuh yang sudah dikenal. Sedangkan maksud berselisih adalah Allah membalikkan wajah ke belakang, sehingga wajahnya menghadap ke belakang. *Na'udzu billahi min dzalik*! Menurut pendapat ini, hukumannya bersifat inderawi sementara menurut pendapat pertama hukumannya bersifat maknawi.

Adapun hadits yang kedua di atas, maka ia mengandung dalil bahwa di antara tanda kerasulan dan kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bisa melihat mereka di belakang. Sedangkan kita tidak bisa melihat orang yang ada di belakang kita. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa melihat orang yang ada di belakang beliau, makna melihatnya hakiki. Karena hukum asalnya adalah membawa ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada makna hakiki, meskipun menurut nalar manusia tidak mungkin. Sebab, ayat-ayat (tanda kekuasaan Allah) tidak terbatas.

277 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 276) (18430), Abu Dawud (662), Ibnu Khuzaimah (160) dan Ibnu Hibban (2176). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud*, "Shahih."

72

بَاب إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

Bab Imam Menghadap Ke Arah Makmum Ketika Meratakan Shaf

٧١٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

719. *Ahmad bin Abi Raja` telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Mu'awiyah bin Amr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Za`idah bin Qudamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Humeid Ath-Thawil telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Anas telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Iqamat shalat sudah dikumandangkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri menghadap ke arah kami. Lantas beliau bersabda, "Tegakkanlah dan rapatkanlah shaf-shaf kalian! Karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian di belakang punggungku."*[278]

Syarah Hadits

Termasuk perkara Sunnah juga adalah imam berdiri menghadap ke arah makmum ketika meratakan shaf shalat. Adapun tidak menoleh, atau menoleh ke samping kanan dan kirinya maka tidak diragukan lagi bahwa itu terbatas. Namun ada faedahnya juga. Yakni, jika menghadapkan wajahnya ke arah mikropon kecil yang dijepit ke baju lalu memerintahkan makmum untuk merapikan shaf mereka, maka

278 Diriwayatkan oleh Muslim (434) (125).

tujuan untuk meratakan shaf sudah tercapai. Hanya saja yang lebih utama adalah imam berdiri menghadap ke arah makmum, agar mereka mengetahui bahwa imam memberikan perhatian terhadap kerapian shaf.

73

بَاب الصَّفِّ الْأَوَّلِ

Bab (Keutamaan) Shaf Pertama

٧٢٠. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِمُ

720. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami dari Malik, dari Sumayy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati karena tenggelam, mati karena wabah tha'un, mati karena sakit perut dan mati karena tertimpa ruruntuhan."*[279]

٧٢١. وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا

721. *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, "Sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada mengerjakan shalat Zuhur di awal waktu niscaya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sekiranya mereka mengetahui kutamaan yang terdapat pada shalat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dan andaikata mereka mengetahui keutamaan yang*

279 Diriwayatkan oleh Muslim (1914) (164).

terkandung dalam shaf pertama, niscaya mereka mau diundi untuk mendapatkannya."[280]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil yang menunjukkan keutamaan shaf pertama. Berdasarkan sabda beliau, *"Sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang terkandung dalam shaf pertama, niscaya mereka mau diundi."* Yakni mengadakan undian siapakah di antara mereka yang berhak mendapatkan shaf pertama.

Bab ini berisikan beberapa hadits. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Orang yang mati syahid adalah orang yang mati karena tenggelam, mati karena wabah tha'un, mati karena sakit perut dan mati karena tertimpa ruruntuhan." Ini merupakan hadits yang tersendiri, namun digabungkan oleh perawi. Boleh jadi Abu Hurairah atau perawi hadits sesudahnya yang menggabungkan hadits ini dengan hadits lainnya.

280 Diriwayatkan oleh Muslim (437) (129).

﴿ 74 ﴾

بَاب إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

Bab Menegakkan Shaf Termasuk Kesempurnaan Shalat

٧٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

722. *Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ma'mar telah memberitahukan dari kami dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya! Jika ia rukuk maka rukuklah kalian! Jika ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah (Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya) maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu (Ya Rabb kami, hanya milik-Mu sajalah segala pujian)! Apabila ia sujud maka sujudlah kalian! Jika ia mengerjakan shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk semuanya! Dan tegakkanlah shaf dalam shalat! Karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk kebaikan shalat."*[281]

[Hadits 722- tercantum juga pada hadits nomor: 734]

281 Diriwayatkan oleh Muslim (417) (89) dengan maknanya.

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ucapkanlah rabbana lakal hamdu!"* Ada empat macam lafazh yang diucapkan makmum ketika bangkit dari rukuk.

Pertama: *Rabbana lakal hamdu,* sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas.

Kedua: *Rabbana wa lakal hamdu*

Ketiga: *Allahumma Rabbana lakal hamdu*

Keempat: *Allahumma Rabbana wa lakal hamdu*[282]

Inilah dia keempat sifat (lafazh) yang diucapkan ketika bangkit dari rukuk. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan, mengenai berbagai ibadah yang disebutkan dengan beberapa cara, yang lebih utama –menurut pendapat yang rajih- adalah melaksanakannya secara bergantian. Maksudnya, sesekali melakukan yang ini dan di lain waktu melakukan yang itu.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits, *"Jika imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk semuanya!"* merupakan dalil bahwa makmum harus mengikuti imam duduk. Apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka makmum harus mengerjakannya sambil duduk pula walaupun ia sanggup berdiri, karena mengikuti imamnya.

Sabda beliau, *"Tegakkanlah shaf!"* Menegakkan shaf ada beberapa pengertian.

Pertama: meratakan

Kedua: merapatkan

Ketiga: saling berdekatan di antara shaf

Keempat: mendekat ke imam

Pengertian yang keempat ini mengharuskan posisi imam berada di tengah. Inilah keempat makna menegakkan shaf yang disebutkan dalam sabdanya, *"Tegakkanlah shaf!"*

٧٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ

282 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

723. *Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ratakanlah shaf kalian! Karena sesungguhnya meratakan shaf termasuk penegakan shalat."*[283]

Syarah Hadits

Hadits ini dan beberapa hadits sebelumnya merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan menegakkan shaf.

Hadits ini juga menjadi dalil diperbolehkannya meriwayatkan hadits secara makna. Sebab pada beberapa riwayat disebutkan, "Termasuk kebaikan shalat." Pada riwayat yang lain, "Dari kesempurnaan shalat." Dan di lain riwayat, "Termasuk penegakan shalat." Hal ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan para perawi adalah meriwayatkan hadits secara makna, dan memang demikian adanya. Inilah yang umum terjadi. Dan adakalanya perawi meriwayatkan hadits secara lafazh. Ketika lafazh sebuah hadits yang diriwayatkan secara lafazh mengandung keragu-raguan, biasanya akan menyebutkan begini atau begini. Yang menunjukkan betapa besar perhatian mereka terhadap lafazh hadits.

Pada sabda Nabi, *"Ratakanlah shaf-shaf kalian!"* terkandung dalil wajibnya meratakan shaf. Karena ia merupakan perintah yang disebutkan alasannya. Dan alasannya adalah ia termasuk penegakan shalat. Bahkan dalam hadits An-Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu* dinyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan ancaman kepada orang yang tidak meratakan shaf. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian benar-benar meratakan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisihi!" Dan inilah yang benar. Tetapi, jika seseorang tidak meratakan shafnya maka shalatnya menjadi batal?

Kami katakan bahwa meratakan shaf merupakan perkara wajib shalat berjama'ah, dan bukan perkara wajib shalat. Adapun apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mau melihat shaf yang bengkok." Maka riwayat ini tidak ada asalnya sama sekali, dan bukan bersumber dari ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

283 Diriwayatkan oleh Muslim (433) (124).

75

بَاب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

Bab Dosa Makmum Yang Tidak Menyempurnakan Shaf

٧٢٤. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمٍ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ بِهَذَا

724. *Mu'adz bin Asad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Sa'id bin Ubaid Ath-Tha`i telah mengabarkan kepada kami dari Busyair bin Yasar Al-Anshari dari Anas bin Malik bahwasanya suatu ketika ia tiba di Madinah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kamu ingkari dari kami semenjak kamu tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Anas menjawab, "Tidak ada yang aku ingkari selain kalian tidak menegakkan (meratakan) shaf-shaf shalat kalian."*

Uqbah bin Ubaid meriwayatkan dari Busyair bin Yasar, "Anas bin Malik datang kepada kami di Madinah... " dengan redaksi hadits seperti di atas.[284]

284 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 209, 210). Imam Ahmad meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al-Musnad* beliau (III/ 114) (12124), dan Abu Nu'aim dalam *Al-Musrtakhraj* beliau. Silahkan melihat juga *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 210) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 301).

Syarah Hadits

Pada judul bab Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan dengan tegas bahwa orang yang tidak menyempurnakan shaf maka ia mendapatkan dosa. Beliau menyebutkan, "Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf." Yang dimaksud dengan menyempurnakan shaf yakni menyempurnakannya dan mengaturnya sesempurna mungkin. Termasuk di dalamnya adalah meratakannya, menutup celah, menyempurnakan shaf yang di depan, dan tidak mengerjakan shalat di belakang shaf seorang diri.

Setiap perkara yang menyelisihi perapian shaf maka ia menyelisihi penyempurnaan shaf.

76

بَاب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

Bab Melekatkan Bahu Dengan Bahu Dan Telapak Kaki Dengan Telapak Kaki Dalam Shaf

An-Nu'man bin Basyir berkata, "Aku melihat seorang laki-laki di antara kami merapatkan mata kakinya dengan mata kaki temannya."[285]

٧٢٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

725. *Amr bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Zuhair telah memberitahukan kepada kami dari Humaid dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Tegakkanlah shaf kalian! Karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian di belakang punggungku." Salah seorang di antara kami melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya."*[286]

Syarah Hadits

Dari hadits ini dapat dipetik faedah perintah untuk menegakkan

285 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 209, 210). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud (662) dan Ibnu Khuzaimah. Pangkal hadits tanpa tambahan di akhir redaksi hadits Nu'man *Radhiyallahu Anhu* terdapat dalam *Shahih Muslim* (436) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 302, 303).

286 Diriwayatkan oleh Muslim (434) (125).

shaf, sebagaimana yang telah disinggung terlebih dahulu. Dan kita pun telah menjelaskan pengertian dari menegakkan shaf yang mencakup beberapa perkara.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku dapat melihat kalian di belakang punggungku."* Ini hanya dalam kondisi shalat saja. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa melihat para sahabatnya di belakang punggung beliau di setiap tempat. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang menepi dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena dalam keadaan junub. Lalu beliau bertanya, "Ke manakah kamu tadi, wahai Abu Hurairah?"[287]

Termasuk faedah hadits, bahwasanya petunjuk para sahabat *Radhiyallahu Anhum* tidaklah sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka melekatkan mata kakinya dengan mata kaki temannya dengan sikap membuka lebar kedua kakinya. Jika tumit kita dilekatkan kepada tumit teman kita sambil membuka lebar kedua kaki kita, maka jarak antara bahu kita dengan bahunya menjauh. Sementara, maksud perkataan Anas adalah mereka merapatkan shaf mereka hingga bagian badan yang paling atas sejajar pada bagian badan yang paling bawah. Dan ini pastinya mengharuskan kedua kaki tidak terbuka lebar. Anehnya, sebagian kaum muslimin memahami Sunnah dengan pemahaman yang keliru, kemudian menyebarkannya di kalangan kaum muslimin lainnya. Inilah penyebab timbulnya berbagai kejahilan. Oleh sebab itu, jika para penuntut ilmu mendapati orang-orang keliru dalam mengamalkan salah Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seharusnya mereka menjelaskannya, dan tidak menyerah kepada kenyataan yang terjadi. Sebab, menyerahka kepada kenyataan yang terjadi juga merupakan sebuah kekeliruan, dan bahayanya pun besar.

Maka hendaknya disampaikan kepada mereka, "Bukan merupakan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka lebar kedua kaki ketika Anda melekatkan bahu Anda dengan orang lain. Tetapi Sunnahnya adalah merapatkannya, hingga seorang makmum bisa menempelkan mata kakinya dengan mata kaki makmum lainnya, serta menempelkan bahunya dengan bahu temannya.

Apakah yang dimaksud adalah penjelasan tentang merapatkan shaf, menyempurnakan shaf atau menjelaskan bahwa itu merupakan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

287 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jawab: Setiap shalat yang tampak dari ucapan penulis kitab *Al-Fath*, maksudnya adalah penjelasan tentang merapatkan shaf dan kesempurnaan menyusun shaf. Dan hal itu bukan dilakukan di setiap shalat, melainkan ketika memerintahkan untuk meratakan shaf.

﴿ 77 ﴾

بَاب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

Bab Jika Satu Orang Makmum Berdiri Di Samping Kiri Imam, Dan Imam Memindahkannya Ke Samping Kanannya Dari Belakangnya, Maka Tetap Sah

٧٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

726. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Dawud telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Pada suatu malam aku shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku berdiri di samping kirinya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memegang kepalaku dari belakang, lalu memindahkanku ke samping kanannya. Lantas beliau shalat dan tidur. Tidak berapa lama kemudian datanglah muadzin. Lalu beliau bangkit untuk mengerjakan shalat namun tidak memperbaharui wudhunya."*[288]

288 Diriwayatkan oleh Muslim (763) (181).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya:

1. Diperbolehkan mengerjakan shalat malam dengan berjama'ah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan Ibnu Abbas berdiri bersamanya ikut berjama'ah. Dalam riwayat lain yang disebutkan bahwa beliau juga melakukannya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman dan Abdullah bin Mas'ud.[289] Tetapi hal itu tidak boleh menjadi amalan yang dirutinkan. Dalam artian seseorang mengerjakannya secara berjama'ah setiap malam. Hanya boleh dilakukan sesekali waktu saja. Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah secara berjama'ah, dengan syarat tidak dijadikan sebagai amalan yang rutin sebagaimana yang kami katakan sebelumnya. Boleh jadi, dalam suatu kesempatan kaum muslimin perlu melakukannya. Misalnya, ketika seseorang mengerjakan shalat Zuhur dilanda rasa malas. Lalu kawannya berkata kepadanya, "Mari kita melaksanakan shalat berjama'ah, dan masing-masing dari kita menguatkan yang lainnya.
2. Diperbolehkan bergerak demi kemaslahatan shalat.[290] Dalilnya ada-lah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Ibnu Abbas bergerak (ke-tika shalat), sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.
3. Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa seseorang tidak bisa memutus shalat orang lain. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di tengah-tengah antara Ibnu Abbas dan kiblat. Mereka menganggap bahwa hal ini berarti melintas di hadapan orang yang shalat.

 Sebenarnya, kondisinya tidaklah demikian. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melintas di depan Ibnu Abbas, bahkan beliau tetap berada di tempatnya. Ibnu Abbaslah yang berjalan melintas dari belakang beliau. Meskipun yang demikian juga kita sebut melintas.
4. Satu orang makmum tidak boleh berdiri di sebelah kiri imam.[291] Dalilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutar Ibnu Abbas ke arah kanan. Namun, jika ia tetap berada di samping kiri imam, apakah shalatnya tetap sah?

289 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

290 Silahkan melihat *Asy-Syarh Al-Kabir* (I/ 414), *Al-Furu'*(II/ 30), *Al-Inshaf* (II/ 382), *Al-Mabsuth* (I/ 43), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (I/ 164) dan *Al-Umm* (I/ 149)

291 Silahkan melihat *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* (hal. 45).

Jawab: pernyataan Al-Bukhari menunjukkan bahwa shalatnya tidak sah. Karena ia mengatakan, "Maka shalatnya sempurna (sah)." Makna zahir dari perkataan ini, apabila ia tetap berada di sebelah kirinya, maka ia tidak menyempurnakan shalatnya. Dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad *Rahimahullah* di kalangan para muridnya. Mereka menyebutkan, "Jika ia tetap berada di samping kiri imam, maka shalatnya tidak sah." Sedangkan Syaikh kami, Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah* lebih memilih pendapat, "Jika ia tetap berdiri di samping kiri imam, maka shalatnya sah. Sedangkan jika ia berada di samping kanannya ketika tidak ada makmum lain di sebelah kirinya, maka itu dianjurkan. Beliau menjelaskannya dengan alasan yang benar. Alasannya, yang diperoleh dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah perbuatannya semata. Sedangkan semata-mata perbuatan tidak menunjukkan makna wajib tetapi anjuran. Oleh sebab itu, usai shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkata kepada Ibnu Abbas, "Jangan ulangi!" Sebagaimana yang beliau katakan kepada Abu Bakrah.[292] Berarti perbuatan beliau itu menunjukkan makna anjuran.

Namun, sebagian ulama menolak pendapat ini. Mereka berkata, "Hukum asal bergerak dalam shalat adalah makruh. Dan bergeraknya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil memutar Ibnu Abbas menunjukkan bahwa itu merupakan perbuatan yang harus dilakukan." Namun dikatakan bahwa hukum kemakruhan dari bergerak yang dimakruhkan bisa gugur ketika diperlukan. Dan dalam hal ini, keperluannya adalah memutar seseorang kepada tempat yang lebih utama.

Maka, menurut saya, pendapat yang jelas adalah jika makmum berdiri di sebelah kiri imam, sementara di samping kanannya tidak ada makmum yang lain, maka shalatnya sah namun menyelisihi Sunnah.

5. Tidur tidak membatalkan wudhu. Dalilnya (dalam hadits ini), Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur lalu bangkit mengerjakan shalat dan tidak memperbaharui wudhunya. Sejumlah ulama memegang pendapat ini. Sementara, ada delapan pendapat berbeda[293] menge-

292 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

293 Pendapat pertama: tidur tidak membatalkan wudhu bagaimana pun kondisinya. Pendapat ini dinukil dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu*, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Mijlaz dan Humaid Al-A'raj.

nai batal atau tidaknya wudhu karena tidur. Namun pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang lelap, yang di dalamnya seseorang tidak menyadari kalau ia berhadats.

Adapun selain itu maka ia tidak membatalkan wudhu. Baik seseorang itu tidur dalam keadaan berbaring, bersandar, rukuk, atau sujud. Karena tidur merupakan dugaan terjadinya hadats dan bukan hadats. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah jika memang secara esensinya ia merupakan hadats, tentunya tidak dibedakan antara ringan dan berat, sebagaimana tidak dibedakan antara kencing yang sedikit dan banyak. Akan tetapi ia merupakan dugaan terjadinya hadats. Bangkitnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat dengan tidak memperbaharui wudhunya tidak bisa dijadikan dalil bahwa tidur tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Karena tidur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatalkan wudhu, sebab meskipun kedua mata beliau terpejam namun hatinya tidak tidur.[294] Sehingga jika beliau berhadats pasti menyadarinya. Atas dasar ini, hadits di atas tidak mengan-

Pendapat kedua: tidur membatalkan wudhu dengan segala kondisinya, ringan maupun berat. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Al-Muzni, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat ketiga: tidur yang berat membatalkan wudhu bagaimana pun kondisinya, sedangkan tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu dalam semua kondisi. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i, Malik, dan Ahmad dalam satu dari dua riwayatnya.

Pendapat keempat: jika tidur dalam salah satu keadaan shalat, seperti rukuk, sujud, berdiri dan duduk maka wudhunya tidak batal. Baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Jika ia tidur sambil berbaring atau telungkup maka wudhunya batal. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Dawud dan satu pendapat yang agak ganjil dari Asy-Syafi'i.

Pendapat kelima: tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali tidurnya orang yang rukuk dan sujud. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Ahmad.

Pendapat keenam: tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali tidurnya orang yang sujud. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad.

Pendapat ketujuh: tidur tidak membatalkan wudhu di dalam shalat dengan segala kondisi, tetapi membatalkan wudhu di luar shalat. Pendapat ini disandarkan kepada Zaid bin Ali dan Abu Hanifah, sebagaimana yang tertera dalam kitab *Al-Bahr*.

Pendapat kedelapan: jika seseorang tidur dalam keadaan duduk yang terpaku di atas lantai, baik sedikit maupun banyak, baik di dalam shalat maupun di luarnya. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 113), *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (IV/ 73), *'Aun Al-Ma'bud* (I/ 240, 241), *Subulus Salam* (I/ 320-323) dan *Nail Al-Authar* (I/ 240-242)

294 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

dung dalil bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Namun hukum batalnya wudhu karena tidur diambil dari beberapa dalil lainnya.

6. Sebaiknya, orang yang baru mengerjakan shalat malam tidur. Aisyah *Radhiyallahu Anha* menuturkan, "Tidaklah aku mendapati beliau pada waktu menjelang Subuh melainkan dalam keadaan tidur."[295] Namun, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun pada malam hari, sebagaimana yang disebutkan Rabbnya *'Azza wa Jalla*,

 "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu." **(QS. Al-Muzzammil: 20).**

 Lalu beliau pun tidur menjelang waktu Fajar agar kembali merasa segar untuk mengerjakan shalat Subuh. Lalu, jika adzan telah dikumandangkan beliau mengerjakan shalat Sunnah dua rakaat, kemudian berbaring.

295 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (VI/ 161) (25278).

﴿ 78 ﴾

بَاب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

Bab Makmum Wanita Yang Sendirian Tetap Berada Di Shafnya

٧٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

727. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Ishaq dari Anas bin Malik ia berkata, "Suatu ketika aku dan seorang anak laki-laki yatim bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di rumah kami. Dan ibuku, Ummu Sulaim berdiri di belakang kami."*

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab makmum wanita yang sendirian tetap berada di shafnya." Maksudnya tidak ada makmum wanita lain yang bersamanya, maka ia menjadi shaf. Yakni ia tidak perlu masuk ke dalam shaf laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan hadits Anas bin Malik yang menceritakan, "Suatu ketika aku dan seorang anak laki-laki yatim bermakmum kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di rumah kami. Dan ibuku, Ummu Sulaim berdiri di belakang kami."

Hadits ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya:

1. Luhurnya akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau pergi ke rumah para sahabatnya dan mengerjakan shalat di sana. Tidak diragukan lagi, hal ini termasuk perkara yang dapat mempererat keharmonisan antara beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan

umatnya. Beliau sudi datang ke rumah mereka dan mengimami mereka shalat.

2. Diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah secara berjama'ah sesekali waktu, bukan rutin.
3. Anak yang masih kecil diperbolehkan berdiri dalam shaf shalat meskipun ia belum baligh. Faedah ini dipetik dari perkataan Anas, "Aku dan seorang anak lelaki yatim mengerjakan shalat." Sisi pendalilannya yaitu anak lelaki yatim tersebut yang belum baligh. Ayahnya sudah meninggal. Dan sebagaimana yang kamu lihat, ia ikut mengerjakan shalat sunnah. Apakah ia juga diperbolehkan berdiri dalam shaf pada shalat fardhu?

 Jawab: para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

 Di antara mereka berpendapat, shaf anak kecil sah dalam shalat fardhu, sebagaimana sahnya dalam shalat sunnah. Hal ini didasarkan atas sebuah kaidah yang sudah dikenal di kalangan ulama Salaf: Perkara yang ditetapkan pada shalat yang wajib juga ditetapkan pada shalat yang sunnah. Namun perkara yang ditetapkan pada shalat sunnah tidak ditetapkan pada shalat fardhu, kecuali dengan dalil.

 Kaidah ini didasarkan kepada dalil para sahabat *Radhiyallahu Anhum* yang menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di atas untanya mengatakan, "Tetapi beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atasnya."[296] Hal itu agar seseorang tidak mengkiyaskan shalat fardhu dengan shalat sunnah. Maka hadits itu menjadi dalil bahwa pada dasarnya yang diperbolehkan adalah mengkiyaskan yang fardhu kepada yang sunnah. Inilah pendapat yang benar.
4. Tidak ada tempat bagi seorang wanita untuk bergabung dengan kaum pria. Dan tidak boleh terjadi ikhtilath antara kaum lelaki dengan kaum perempuan hingga dalam perkara ibadah, dan hingga para wanita yang memiliki mahramnya. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan fitnah dan keburukan. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

 "Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan seburuk-buruk shaf mereka adalah terakhir. Sebaik-baik shaf perempuan ada yang terakhir, sedangkan seburuk-buruk shaf mereka adalah yang pertama."[297]

296 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
297 Diriwayatkan oleh Muslim (440)

Kebaikan ini ditujukan untuk menjauhkan kaum perempuan dari kaum lelaki.

Jika ada yang bertanya, "Sekiranya ia berdiri di shaf makmum laki-laki, apakah shalatnya sah?"

Jawab: jika karena kondisi darurat maka shalatnya sah. Sebagaimana hal ini kadangkala terjadi pada dua masjid, yakni Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Kondisi ini darurat dan tidak mengapa. Namun, jika seseorang merasa dirinya akan tertimpa fitnah, maka ia harus meninggalkan tempat itu. Misalnya, sekiranya ia terpaksa berdiri di samping seorang wanita, tetapi hal itu dapat membangkitkan syahwatnya maka ia harus meninggalkan tempat ini dan mengerjakan shalat di tempat yang lain. Sebab, apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan."*[298] Karena dapat menyibukkan hati orang yang mengerjakan shalat, maka tentunya terlebih lagi jika berdiri di samping wanita ketika mengerjakan shalat. Karena hal ini dapat menyibukkan hati dan memicu fitnah. Dan boleh jadi tidak hanya pihak lelakinya yang terfitnah, tetapi wanitanya juga.

Apabila ada yang mengatakan, "Jika ada dua makmum wanita, apakah ia boleh shalat sendirian?"

Jawab: itu tidak sah. Sebab satu makmum wanita dengan makmum wanita lainnya menjadi satu shaf. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Tidak sah shalat seorang yang sendirian di belakang shaf."*[299]

Inilah yang diisyaratkan oleh judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab makmum wanita yang sendirian tetap berada di shafnya." Adapun jika ada bersamanya beberapa orang wanita lainnya maka mereka harus menyusun shaf mereka, sebagaimana para makmum laki-laki menyusun shaf mereka. Dan shalat makmum wanita yang sendirian di belakang shaf tidak sah, kecuali jika shafnya sudah penuh.

298 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
299 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

79

بَاب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ

Bab (Keutamaan) Bahagian Kanan dari Masjid dan Imam

٧٢٨. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي

728. *Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Tsabit bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ashim telah memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, "Aku bangun pada malam hari mengerjakan shalat di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau memegang telingaku, atau lengan atas tanganku hingga meletakkan aku di samping kanannya." Anas juga menyebutkan Nabi memegang tangannya dari arah belakang.*

Syarah Hadits

Kita sudah menjelaskan hadits ini. Namun pada bab sebelah kanan masjid ini, Al-Bukhari tidak menyebutkan sebuah dalil yang menunjukkan hal itu. Seolah-olah dalil yang disebutkan ini bukan berdasarkan kriteria syaratnya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Perkataan Al-Bukhari, "Bab (keutamaan) bahagian sebelah kanan dari masjid dan imam." Pada bab ini ia mencantumkan hadits Ibnu Abbas secara ringkas. Hadits tersebut selaras dengan judul babnya. Adapun yang mengindikasikan ba-

gian kanan imam, yaitu isi hadits tersebut yang selaras dengan judul bab. Sedangkan yang mengindikasikan bagian kanan masjid, maka hal itu dipahami dengan konsekuensinya. Namun ada yang mengkritik hal ini dari sisi yang lain. Yaitu, bahwasanya hadits ini ditujukan kepada makna makmumnya hanya satu orang. Adapun jika jumlahnya banyak, maka ia tidak mengandung satu dalil pun yang menunjukkan keutamaan bahagian sebelah kanan dari masjid. Sepertinya, Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan sanad yang shahih dari Al-Bara`. Ia berkata, "Dahulu, jika kami shalat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kami ingin sekali berada di shaf sebelah kanan beliau." Begitu juga dengan hadits Abu Dawud dengan sanad hasan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* secara marfu', "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada makmum yang berada di shaf sebelah kanan."

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ada yang berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya bahagian sebelah kiri masjid kosong."* Beliau bersabda, *"Barangsiapa memakmurkan bahagian sebelah kiri masjid, maka dituliskan baginya dua jaminan pahala."* Maka sanadnya mengandung perawi yang statusnya masih diperbicangkan para ulama. Kalau pun shahih, ia tidak bertentangan dengan hadits yang pertama. Sebab, kedua hadits ini disebutkan untuk sebuah kondisi tertentu yang bisa saja hilang karena hilangnya kondisi tersebut."[300] Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Zahirnya, hadits ini dha'if. Alasannya, para sahabat tidak mungkin meninggalkan shaf sebelah kiri. Kecuali, jika dianggap bahwa shaf yang paling penuh adalah shaf sebelah kiri, maka itu mungkin terjadi. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini, shaf yang sebelah kanan lebih utama dari shaf yang di sebelah kiri. Dengan syarat, kedua shaf tersebut seimbang atau jaraknya saling berdekatan. Adapun jika shaf sebelah kanan lebih banyak makmumnya dari sebelah kiri, maka shaf yang sebelah kiri lebih utama. Karena ia lebih dekat kepada imam. Dalilnya, ketika Sunnah menetapkan jika ada tiga orang mengerjakan shalat berjama'ah, maka posisi imam berada di tengah-tengah. Sementara seorang makmum berdiri di shaf sebelah kanan imam, dan makmu yang satu lagi berdiri di sebelah kiri imam. Sekiranya posisi shaf sebelah kanan lebih utama secara mutlak, tentunya Sunnah me-

300 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 213)

netapkan bahwa kedua makmum tersebut berdiri di shaf sebelah kanan saja.

Dengan demikian, yang benar adalah pendapat yang disebutkan oleh pengarang kitab *Al-Furu'*, yang juga merupakan makna zahir dari perkataan para sahabat. Beliau menyebutkan, "Jika jaraknya mendekat maka shaf yang sebelah kanan lebih utama. Tetapi, jika jaraknya menjauh maka shaf yang sebelah kiri lebih utama. Karena tentunya ia lebih dekat kepada imam. Kemudian, merupakan perkara yang tidak adil jika kamu melihat sebelah shaf dari imam penuh sedangkan satu sisinya lagi masih kosong.

Ada sebuah hadits, namun dha'if, yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan imam untuk mengambil posisi di tengah. Beliau berkata, "Hendaklah imam mengambil posisi di tengah, dan tutuplah celah!"[301]

Inilah pendapat yang benar, yaitu posisi imam berada di tengah-tengah.

301 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (681) dengan lafazh,

وَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

"Hendaklah imam mengambil posisi di tengah dan tutuplah celah!"
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya atas kitab *Sunan Abi Dawud*, "Dha'if" Namun penggalan kalimat keduanya shahih.

80

بَاب إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

Bab Jika Imam Dan Makmum Terhalang Oleh Dinding Atau Sutrah

Al-Hasan berkata, "Tidak mengapa kamu shalat dalam keadaan terhalang oleh sungai."

Abu Mijlaz berkata, "Makmum mengikuti imam, meskipun keduanya terhalang oleh jalan atau dinding, selama makmum bisa mendengar takbir imam."[302]

٧٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا

302 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 213).
Ibnu Hajar mengomentari pernyataan Al-Hasan, "Menurut saya, atsar ini tidak diriwayatkan secara *maushul* dengan lafazhnya." Namun Sa'id bin Manshur meriwayatkan darinya dengan sanad yang shahih, tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang imam atau di atas loteng, apakah makmum tetap bisa mengikutinya? Al-Hasan menjawab, "Tidak mengapa."
Adapun perkataan Abu Mijlaz maka diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (II/ 223) dan 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (II/ 82) (4884).
Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 214) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 303, 304).

بِذَلِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ

729. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdah telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari Amrah dari Aisyah. Bahwasanya ia memberitahukan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat malam di dalam kamarnya. Dinding kamar beliau pendek, sehingga para sahabat dapat melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu, orang-orang mengerjakan shalat bermakmum kepada beliau. Keesokan paginya, mereka memperbincangkan peristiwa itu. Pada malam kedua, beliau kembali mengerjakannya, orang-orang pun mengerjakan shalat bermakmum kepada beliau. Mereka melakukan itu selama dua atau tiga malam. Hingga setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak keluar. Keesokan paginya, orang-orang memperbincangkan hal itu. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya aku khawatir shalat malam diwajibkan kepada kalian."*[303]

[Hadits 729- tercantum juga pada hadits nomor: 730, 923, 1129, 2011, 2012, dan 5861]

Syarah Hadits

Ini merupakan masalah yang penting. Jika imam dan makmum terhalang oleh penghalang berupa dinding, sutrah dan yang lainnya, apakah sah shalat makmum jika mengikuti imam?

Jawabnya: dalam hal ini ada perinciannya.

Jika kondisi ini terjadi di dalam masjid, maka shalat makmum sah karena berada di satu tempat. Sebagai contoh, jika imam berdiri di bagian depan sana, sedangkan makmum di sini maka shalatnya sah. Jika posisi imam di atas sedangkan makmum di bawah, maka shalatnya juga sah.

Adapun jika makmumnya berada di luar masjid, lalu shafnya bersambung maka shalatnya sah. Sebagaimana yang terjadi pada musim

303 Diriwayatkan oleh Muslim (761) (177).

haji di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun, jika shafnya tidak bersambung maka menurut pendapat yang shahih, bermakmumnya tidak sah. Sebab pengertian berjama'ah adalah berkumpul dan saling berdekatan. Kalaulah kita katakan: jika seseorang yang jauh dari masjid boleh bermakmum kepada imam di dalam masjid sekalipun masjidnya kosong belum menyempurnakan shaf, maka sesungguhnya ini menafikan makna dari shalat berjama'ah. Kemudian, sesungguhnya ia membuka pintu yang tidak mungkin bisa ditutup lagi. Yaitu boleh bermakmum kepada imam Masjid Al-Haram melalui televisi.

Dan ketika itu, jika kita katakan kepada seseorang, "Laksanakanlah shalat Jum'at!" Lantas dijawabnya, "Saya akan shalat bermakmum kepada imam Masjidil Haram, karena ia lebih utama dari kamu. Dan jama'ahnya juga lebih banyak." Maka hal dapat menimbulkan keburukan.

Oleh sebab itu, yang benar adalah memerincinya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Yaitu, jika imam dan makmum di dalam masjid, maka sah bermakmum kepada imam. Kendati mereka terhalang oleh suatu pembatas. Adapun jika makmumnya berada di luar masjid, namun disebabkan suatu uzur seperti bagian dalam masjid sudah penuh, maka bermakmumnya masih sah, selama ia masih bisa mendengar suara takbir imam. Perkara ini sudah jelas, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Mijlaz. Jika tidak ada uzur maka bermakmum dalam kondisi seperti itu tidak sah. Karena maksud dari shalat berjama'ah adalah berkumpul. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Apabila kamu mendengar iqamat shalat maka pergilah mengerjakan shalat!"[304]

Andaikata, seseorang diberi dispensasi untuk shalat bermakmum kepada orang lain di tempat tinggalnya, pastinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kita untuk menghadiri shalat berjama'ah.[305]

304 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

305 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Ada masyarakat yang mendirikan sebuah tempat shalat untuk kaum wanita, posisinya terpisah dari masjid yang biasa dipergunakan untuk shalat berjama'ah. Misalnya pada satu atau beberapa jalan dan sebagian rumah, lalu kaum wanitanya shalat bermakmum kepada imam masjid melalui mikrofon yang dipasang di tempat shalat kaum wanita tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan?
Syaikh menjawab, "Jika keadaannya terpaksa, dalam artian masjidnya tidak bi-

Perkataan perawi, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat di dalam kamarnya." Kamar yang dimaksud di sini adalah yang dibuat di sebelah masjid, bukan kamar yang dibuat dalam rumah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat kamar untuknya di masjid. Dan orang-orang melihat beliau mengerjakan shalat dari bagian belakangnya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* memaparkan, "Bab: jika imam dan makmum terhalang oleh dinding atau sutrah." Apakah hal itu dapat merusak shalatnya bersama imam tersebut atau tidak? Kalau dilihat dari kebiasaan imam Al-Bukhari dalam penyusunan bab menunjukkan bahwa hal itu tidak merusak shalatnya, pendapat inilah yang dipilih oleh ulama-ulama Malikiyah. Masalah ini termasuk masalah khilafiyah yang masyhur. Diantara ulama ada yang membedakan antara masjid dan tempat lainnya.

Perkataan Al-Bukhari, "Al-Hasan berkata." Saya belum menemukan riwayat ini secara *maushul* dengan lafazh tersebut. Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Al-Hasan tentang seorang lelaki yang shalat di belakang imam atau di atas atap mengikuti shalat imam. Al-Hasan menjawab, "Hal itu tidaklah mengapa."

Perkataan Al-Bukhari, "Abu Mijlaz berkata." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mu'tamir dari Laits bin Abi Sulaim dari Abu Mijlaz dengan lafazh yang semakna. Laits adalah perawi dhaif. Akan tetapi telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnut Taimi, yaitu Mu'tamir, dari ayahnya dari Abu Mijlaz. Jika memang demikian maka ini adalah sanad yang shahih.

Perkataan beliau *Rahimahullah*, "Muhammad telah memberitahukan kepada kami." Ia adalah Ibnu Salaam. Demikian yang dikatakan oleh Abu Nu'aim, dan itu pula yang ditegaskan oleh Ibnu Asakir dalam riwayatnya. Sedangkan Abdah adalah Ibnu Sulaiman.

Perkataan Anas, "Di dalam kamarnya." Zhahirnya, yang dimaksud *hujrah* (kamar) di sini adalah kamar rumah beliau. Kemungkinan ini diperkuat dengan penyebutan dinding kamar. Dan yang lebih jelas lagi dari itu adalah riwayat Hammad bin Zaid dari Yahya yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dengan lafazh, "Beliau shalat di salah satu rumah istri beliau." Dan kemungkinan yang dimaksud *hujrah* di sini adalah kamar di masjid yang ditutupi dengan tikar sebagai dindingnya. Seperti

sa diperluas lagi maka boleh-boleh saja. Namun, jika tidak terpaksa maka tidak boleh."

yang disebutkan dalam riwayat sesudah ini. Demikian pula hadits Zaid bin Tsabit sesudahnya. Dalam riwayat Abu Dawud dan Muhammad bin Nashr dari dua jalur lainnya dari Abu Salamah dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* disebutkan bahwa dialah yang meletakkan tikar tersebut untuk beliau di pintu rumahnya. Atau kemungkinan kejadian ini terjadi lebih dari satu kali. Atau mungkin dibawakan kepada makna *majazi* pada lafazh *jidaar* (dinding) dan pada penisbatan kamar kepadanya." Demikian keterangan Ibnu Hajar.[306]

306 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 214).

81

بَاب صَلَاةِ اللَّيْلِ

Bab Shalat Malam

٧٣٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ

730. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Dzi`bi telah memberitahukan kepada kami dari Al-Maqburi dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki sebuah tikar yang beliau bentangkan di siang hari, dan dijadikannya sebagai dinding kamar pada malam harinya. Orang-orang berkumpul ke tempat tersebut lalu mereka shalat bermakmum kepada beliau."*[307]

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, "Bab shalat malam." Perkataannya ini termasuk bab *idhafah* sesuatu kepada *zharaf* (kata keterangan), maksudnya adalah shalat pada waktu malam. *Taqdir* (perkiraan kata yang disisipkan -penj) *idhafah* bisa bermakna *fii, min* atau *lam*. Jika yang di-*idhafah*-kan kepada *mudhaf* adalah *zharaf* maka *taqdir*-nya adalah *fii*. Sebagaimana yang terdapat pada judul bab ini. Hal ini adalah didukung oleh firman Allah *Ta'ala, "(Tidak!) Sebenarnya tipu daya(mu) pada waktu malam dan*

307 Diriwayatkan oleh Muslim (782) (215).

siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya." **(QS. Saba`: 33).**

Taqdir yang terdapat pada *idhafah* di sini adalah *fii. Taqdir idhafah* bisa juga bermakna *min*, artinya kata yang kedua merupakan jenis dari kata yang pertama. Kamu katakan (misalnya) *'khatam hadid'* (cincin besi), maknanya adalah *khatam min hadid* (cincin jenis besi). Maka besi menjadi jenis dari cincin. Kamu katakan *'bab khasyab'* (pintu kayu), maknanya adalah bab *min khasyab* (pintu jenis kayu). Dan masih banyak lagi contohnya. *Taqdir idhafah* juga bisa bermakna *li*, selain dari kedua *taqdir* di atas.

Kemudian penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits Aisyah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki sebuah *al-hashir* (tikar). *Al-hashir* adalah matras anyaman terbuat dari daun pohon kurma, dan termasuk matras yang paling bagus karena lembut, terasa dingin ketika musim panas, dan terasa hangat ketika musim dingin. Matras tersebut biasa dipakai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk duduk-duduk. Namun, di malam hari beliau memasangnya sebagai dinding kamar. Yakni menjadikannya sebagai kamar dan shalat di dalamnya.

Aisyah berkata, "Orang-orang berkumpul ke tempat tersebut lalu mereka shalat bermakmum kepada beliau." Hal ini *–Wallahu A'lam-* terjadi pada bulan Ramadhan, sebagaimana yang diindikasikan oleh sejumlah redaksi riwayat yang lainnya. Kata *tsaaba* maksudnya orang-orang berkumpul ke tempat beliau lalu mereka shalat bermakmum kepada beliau. Malik *Rahimahullah* menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa niat makmum tidak menjadi syarat bagi imam, maksudnya yang di depan tidak berniat menjadi imam. Sekaligus merupakan dalil bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat, dan orang-orang bermakmum kepadanya sementara ia tidak berniat mengimami mereka, namun mereka tetap menjadikannya sebagai imam mereka dan mengikutinya; maka shalat mereka sah. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui mereka bermakmum kepadanya, karena mereka berada di belakang dinding dari matras itu. Namun, barangkali setelah mereka berkumpul dan mendengar suara mereka barulah beliau berniat menjadi imam. Dengan demikian, hadits di atas mengandung dalil diperbolehkannya memperbaharui niat menjadi imam saat shalat sedang berlangsung.

٧٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

731. *Abdul A'la bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami dari Salim bin Abi An-Nadhr dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat sebuah kamar khusus –aku kira ia menyebutkan- yang ditutupi dengan tikar pada bulan Ramadhan. Beliau mengerjakan shalat di kamar itu pada malam hari. Lalu beberapa orang dari sahabat beliau mengikuti shalat beliau. Tatkala mengetahui kehadiran mereka itu beliau menghentikannya. Beliau lalu keluar menemui mereka dan berkata, "Sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Wahai manusia, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat fardhu."*[308]

Affan berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abu An-Nadhr meriwayatkan dari Busr dari Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[309]

[Hadits 731- tercantum juga dalam hadits nomor: 6113 dan 7290]

308 Diriwayatkan oleh Muslim (781) (213).

309 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 214, 215). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari pada *Kitab Al-I'tisham* (7290).

Syarah Hadits

Hadits ini memperjelas keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan.

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya:

1. Jika seseorang melihat orang lain mengikutinya melakukan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan, maka ia harus menghentikannya. Sehingga yang lainnya tidak mengira bahwa perbuatan itu disyari'atkan.
2. Shalat yang paling utama adalah yang dikerjakan di rumah, kecuali shalat fardhu. Tidak ada bedanya apakah shalat sunnah tersebut dilaksanakan di negeri Al-Haramain atau negeri lainnya. Maksudnya, hingga meskipun seseorang berada (mukim) di Madinah.

Kami katakan: yang paling utama adalah kamu mengerjakan shalat di rumahmu, kecuali shalat fardhu. Hingga kalau pun berada di Mekah, yang paling utama adalah kamu mengerjakan shalat di rumahmu kecuali shalat fardhu. Betapa banyak orang yang menyukai kebaikan ingin sekali mengerjakan shalat sunnah di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun sebenarnya perbuatan mereka itu menyelisihi sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebab beliau menyebutkannya secara mutlak dan umum. Ada ulama yang mengatakan: sesungguhnya pahala yang kamu peroleh dengan mengikuti sunnah lebih utama (besar) dari jumlah pahala yang kamu dapati bila shalat sunnah di masjid. Karena sebagian kaum muslimin menganggap shalat sunnah di masjid akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka mengatakan, "Bagaimana mungkin aku harus shalat di rumahku, sementara aku meninggalkan (pahala) shalat sunnah seratus ribu kali di Masjidil Haram dan seribu kali di Masjid Nabawi?"

Maka dapat dijawab: memang benar, mengikuti sunnah lebih baik, lebih utama dan lebih besar pahalanya. Tetapi, anggapan ini bisa dibantah bahwa sesungguhnya shalat yang utama adalah yang disyari'atkan (pelaksanaannya) di masjid. Adapun yang tidak disyari'atkan di masjid maka tidak akan memberikan keutamaan ini. Dan beberapa waktu yang lalu hal ini telah disebutkan. Atas dasar ini, jika seseorang mengerjakan shalat salah satu sunnah Rawatib di Masjidil Haram dan mengatakan, "Untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu berupa ganjaran seperti mengerjakan shalat sunnah seratus ribu kali." Maka kami katakan kepadanya bahwa kita tidak bisa memastikan demikian. Alasannya:

Pertama: Kamu telah menyelisihi perkara yang paling utama dan melakukan apa yang sesuai dengan seleramu.

Kedua: boleh jadi maksud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah apa yang disunnahkan pelaksanaannya di masjid.

Contohnya: ada seorang lelaki masuk ke Masjidil Haram dan mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Di sini kami dapat mengatakan bahwa shalat Tahiyyatul Masjid lebih utama dari keutamaan mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid seratus tibu kali di selain Masjidil Haram. Dan ia mendapatkan dengan sempurna apa yang disebutkan dalam hadits.

Akan tetapi, jika kamu datang untuk mengerjakan shalat sunnah Dhuha, atau shalat malam dan lain-lain di sana, maka kami katakan bahwa perbuatanmu itu menyelisihi Sunnah. Namun, ada sedikit perkara yang membingungkan dalam hadits ini. Zahirnya, shalat malam di bulan Ramadhan tidak disunnahkan dilakukan di dalam masjid. Ini merupakan perbedaan pendapat ulama yang sudah masyhur. Maka, kita lihat penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam masalah ini.

Dalam kitabnya *Al-Fath*, Al-Hafizh *Rahimahullah* menerangkan, "Al-Bukhari berkata, "Bab Shalat Malam." Demikian yang tercantum dalam riwayat Al-Mustamli seorang. Mayoritas pensyarah tidak menyinggungnya dan tidak juga disebutkan oleh Al-Isma'ili. Sebab, begitulah alur pembahasannya. Karena judul-judul bab sebelumnya berkaitan dengan masalah shaf dan meluruskan shaf. Dan karena shalat dengan pembatas barangkali dianggap bisa memutus shaf maka Al-Bukhari pun membuat bab untuk masalah ini. Lalu beliau mencantumkan hadits yang beliau miliki dalam bab tersebut. Adapun masalah shalat malam secara khusus sudah ada kitab tersendiri yang akan disebutkan di bagian akhir kitab shalat. Sepertinya telah terjadi pengulangan dalam naskah *Shahih Al-Bukhari*. Yakni pada lafazh "صَلَاة اللَّيْل" yang merupakan lafazh terakhir yang tertera pada hadits sebelumnya. Kemudian perawi mengira bahwa ia merupakan judul bab terpisah, lalu ia membubuhkan kata "bab" di awalnya. Ibnu Rasyid terlalu memaksakan diri dalam memberikan penjelasannya, intinya, "Orang yang ikut shalat malam sebagai makmum pada kegelapan malam keadaannya hampir sama dengan orang yang ikut shalat dari balik tabir."

Lebih jauh lagi tinjauan orang yang mengatakan, "Maksud Imam Al-Bukhari adalah barangsiapa mengerjakan shalat malam sebagai makmum pada kegelapan malam maka sama seperti orang yang mengikuti shalat dari balik tabir."

Kemudian tampak bagiku sebuah kemungkinan bahwa maksudnya adalah shalat malam berjama'ah, hanya saja lafazh *"berjama'ah"* terhapus. Bab-bab yang tercantum dalam kitab Shalat Tahajjud hanyalah membicarakan tentang hukum shalat malam dan kaifiyatnya, tentang jumlah rakaatnya, dikerjakan di masjid atau di rumah dan sejenisnya.

Al-Bukhari berkata, "Dari Al-Maqburi." Yaitu Sa'id. Perawi sanad ini seluruhnya berasal dari Madinah.

Perkataan, "Beliau memasangnya sebagai dinding kamar." Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat dengan huruf *ra`*, yaitu membuatnya menjadi seperti kamar. Dalam riwayat Al-Kusymihani tertulis dengan huruf *zay* sebagai ganti huruf *ra'*, yaitu menjadikan tikar itu sebagai tabir atau penutup antara beliau dan orang lain.

Perkataan, "فَثَابَ" (Lalu orang-orang berkumpul). Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat dengan huruf tsa' kemudian huruf ba', yaitu mereka berkumpul. Dalam riwayat Al-Khaththabi tertulis "آبوا" yaitu mereka kembali. Sedangkan dalam riwayat Al-Kusymihani dan As-Sarakhsi tertulis "فَثَارَ" dengan huruf tsa' dan raa', yaitu mereka bangkit (untuk ikut shalat).

Perkataan, "فَصَلُّوْا وَرَاءَهُ" (Lalu mereka shalat bermakmum kepada beliau). Demikianlah tercantum secara ringkas. Maksud Al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa kamar yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya adalah kamar yang ditutupi dengan tikar ini. Al-Isma'ili telah menyebutkan dari jalur lain dari Ibnu Abi Dzi'b secara lengkap. Faidah-faidah yang menyangkut hadits ini akan disebutkan pada kitab Shalat Tahajjud.

Perkataan, "عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ" (Dari Salim bin Abu An-Nadhr) Begitulah yang disebutkan oleh mayoritas perawi dari Musa bin Uqbah. Namun hal ini diselisihi oleh Ibnu Juraij dari Musa. Ia tidak menyebutkan Abu An-Nadhr dalam sanad yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Tentunya riwayat mayoritas lebih kuat. Malik menyatakan kesepakatannya dalam kitabnya *Al-Muwaththa`*, hanya saja ia tidak menyatakannya sebagai hadits yang marfu'. Tapi telah diriwayatkan

dari Malik di luar kitab *Al-Muwaththa`* secara marfu'. Dalam sanad ini tercantum tiga orang tabi'i yang berasal dari Madinah dalam satu rangkaian sanad, yang pertama tersebut adalah Musa bin Uqbah.

Perkataan, "حُجْرَة" (Kamar) Demikian yang tertera dalam mayoritas riwayat dengan huruf raa'. Sedangkan Al-Kusymihani menyebutkannya dengan huruf zay.

Perkataan, "مِنْ صَنِيعِكُمْ" (Apa yang kalian lakukan) Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat Al-Kusymihani tercantum dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *nuun*. Maksudnya bukanlah pelaksanaan shalat mereka saja, namun termasuk juga perbuatan mereka yang mengangkat suara dan bertasbih agar beliau keluar menemui mereka. Sebagian dari mereka mengetuk pintu rumah beliau karena mengira beliau tidur, seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Kitab Adab* dan *Kitab Al-I'tisham*. Ditambahkan di situ,

حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ

"Aku khawatir shalat malam akan diwajibkan atas kalian. Dan kalau diwajibkan niscaya kalian tidak mengerjakannya."

Al-Khaththabi mempersoalkan kekhawatiran ini, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti dalam *Kitab Shalat Tahajjud*.

Sabda beliau, "أَفْضَل الصَّلَاة صَلَاة الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة" (Sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang di dalam rumahnya, kecuali shalat fardhu) Zhahirnya, ini mencakup seluruh shalat sunnah. Karena yang dimaksud dengan shalat maktubah adalah shalat fardhu. Namun perkataan beliau ini dibawakan kepada shalat-shalat sunnah yang tidak disyariatkan mengerjakannya secara berjama'ah. Demikian pula tidak termasuk shalat sunnah yang khusus dikerjakan di masjid, seperti shalat Tahiyyatul Masjid. Demikianlah yang dijelaskan oleh sebagian ulama kami. Kemungkinan maksudnya adalah shalat yang disyariatkan dikerjakan di rumah dan di masjid. Shalat Tahiyyatul Masjid tidak termasuk di dalamnya. Karena ia tidak disyariatkan mengerjakannya di rumah. Dan yang dimaksud dengan shalat *maktubah* adalah shalat yang disyariatkan mengerjakannya secara berjama'ah." Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.[310]

310 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 215, 216)

Pernyataan Al-Hafizh yang terakhir keliru. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat *maktubah* adalah disyariatkan pelaksanannya secara berjama'ah. Ini tidak benar. Sebab, Al-Bukhari ingin membawa perkataan *maktubah* kepada makna: kecuali shalat sunnah dan shalat fardhu yang disyari'atkan pelaksanaannya secara berjama'ah. Pernyataan Al-Hafizh tersebut merupakan bentuk pengalihan pernyataan dari zahirnya.

Yang benar, kalimat *'illa maktubah'* dibawa kepada makna zahirnya. Dan yang dikecualikan dari itu, berdasarkan dalil Sunnah, adalah shalat sunnah yang disyari'atkan pelaksanaannya secara berjama'ah harus dikerjakan di masjid.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (II/ 215), "Apakah termasuk juga shalat yang wajib karena suatu perkara, seperti karena nazar? Masalah ini masih diperdebatkan. Yang dimaksud dengan shalat maktubah adalah shalat lima waktu, bukan shalat yang wajib karena perkara tertentu."

Zahirnya, jika benar-benar diperhatikan maka tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dan shalat yang wajib dikerjakan karena nadzar tidak termasuk ke dalam kata *al-maktubah*. Sebab huruf *alif* dan lam pada kata *al-maktubah* berfungsi sebagai *al-'ahd li adz-dzihni*. Maksudnya diwajibkan karena Allah mewajibkannya. Sedangkan nadzar bukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, tetapi hamba-Nya sendirilah yang mewajibkannya atas dirinya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Yang dimaksud dengan shalat *maktuubah* adalah shalat lima waktu, bukan shalat yang wajib karena perkara tertentu, seperti nadzar shalat. Dan yang dimaksud dengan shalat seseorang adalah dari kalangan kaum pria. Namun kaum wanita juga tidak dikecualikan, karena telah shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

لَا تَمْنَعُوهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian larang mereka (kaum wanita) untuk shalat di masjid. Meski shalat di rumah lebih baik bagi mereka." Diriwayatkan oleh Muslim.

An-Nawawi berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotivasi mereka untuk mengerjakan shalat sunnah di rumah. Alasannya, lebih tersembunyi dan lebih jauh dari penyakit riya`. Dan agar turun keberkahan ke dalam rumah dengan shalat tersebut, sehingga turunlah rahmat ke dalamnya dan larilah setan darinya."

Masih ada faedah ketiga dari hadits ini. Yaitu, hendaknya ketika seseorang shalat, keluarga dan anak-anaknya menyaksikannya. Sehingga mereka bisa mengetahui tata cara shalat, kedudukannya, mengikuti orang yang menanggung dan memimpin mereka.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Jika demikian maka rumah-rumah orang lain tidak termasuk dalam kandungan sabda beliau 'di rumahnya', walaupun aman dari kemungkinan riya`." Demikianlah keterangan Ibnu Hajar dalam masalah ini sebagaimana yang disebutkannya dalam *Al-Fath* (II/ 215- 216)

82

بَاب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

Bab Wajibnya Takbir Dan Doa Iftitah Dalam Shalat

٧٣٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

732. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Anas bin Malik Al-Anshari telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menunggang kuda (lalu terjatuh) sehingga rusuk kanan beliau cedera." Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Pada saat itu beliau mengerjakan shalat sambil duduk, dan kami pun shalat sambil duduk di belakang beliau. Setelah salam beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk! Apabila ia shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri! Apabila ia rukuk maka rukuklah kalian! Apabila ia mengangkat kepalanya (dari rukuk) maka kalian juga harus mengangkat kepala kalian (dari rukuk)! Apabila ia sujud maka sujudlah kalian!*

Dan apabila ia mengucapkan, "Sami'allaahu liman hamidah." Maka ucapkanlah, "Rabbanaa wa lakal hamd."[311]

٧٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

733. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Laits telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia menuturkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terpental dari kuda yang mengakibatkan beliau cedera. Sehingga beliau shalat mengimami kami sambil duduk dan kami pun shalat bersama beliau sambil duduk. Setelah selesai shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya imam itu -atau sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti- apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian! Jika ia rukuk maka rukuklah kalian! Jika ia mengangkat kepalanya (dari rukuk) maka kalian juga harus mengangkat kepala kalian (dari rukuk)! Apabila ia sujud maka sujudlah kalian! Apabila ia mengucapkan, "Sami'allaahu liman hamidah." Maka ucapkanlah, "Rabbanaa lakal hamd." Dan jika ia sujud maka sujudlah kalian."*[312]

٧٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى

311 Diriwayatkan oleh Muslim (411) (77).
312 Diriwayatkan oleh Muslim (414) (86) secara makna.

جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

734. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku dari Al-'Araj dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian! Jika ia rukuk maka rukuklah kalian! Apabila ia mengucapkan, "Sami'allaahu liman hamidah." Maka ucapkanlah, "Rabbana wa lakal hamd." Jika ia sujud maka sujudlah kalian! Dan apabila ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian semua juga sambil duduk!"*[313]

Syarah Hadits

Kedua hadits ini, hadits Anas dengan kedua redaksinya serta hadits Abu Hurairah menjadi dalil wajibnya mengucapkan takbir. Berdasarkan sabda beliau, *"Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian!"* Takbir yang dimaksud adalah Takbiratul Ihram. Masalah Takbiratul Ihram inilah yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* katakan kepada orang yang jelek shalatnya. Beliau bersabda, *"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, berdirilah menghadap ke arah kiblat, lalu bertakbirlah!"*[314]

Para ulama mengatakan, "Shalat tidak sah tanpa mengucapkan Takbiratul Ihram.[315] Baik sesuai dengannya dari segi makna atau tidak sesuai. Shalat seseorang tidak sah jika ia mengawalinya dengan ucapan *'Allahu Ajall'* atau *'Allahu A'zham'*. Harus mengucapkan *Allahu Akbar*. Dan inilah yang menjadi keterangan yang menunjukkan hubungan antara kedua hadits ini dengan judul bab.

Hadits ini mengandung berbagai faedah yang telah kita kemukakan sebelumnya. Pada kedua hadits ini, ada sesuatu yang berbeda. Yaitu pada ucapan *'Rabbana lakal hamdu'* dan ucapan *'Rabbana wa lakal hamdu'*. Kedua lafazh ini boleh dipakai.

Hadits ini juga menjadi bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa makmum menggabungkan ucapan *sami'allahu liman* hamidah dengan *rabbana wa lakal hamdul*, seperti imam dan orang yang shalat sendirian.

313 Diriwayatkan oleh Muslim (414) (86) secara makna.
314 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
315 Silahkan melihat *Al-Furu'* (I/ 409) dan *Al-Mubdi'* (I/ 427).

Yang benar, makmum tidak boleh melebihi batas yang telah diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika imam mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, ia diperintahkan untuk mengucapkan *rabbana wa lakal hamdu*. Jika makmum yang mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, maka ia telah menyelisihi hadits ini.

Faedah lain yang terkandung dalam hadits ini adalah jika imam shalat dalam keadaan duduk, maka makmum juga harus mengerjakan shalat dalam keadaan duduk. Tidak ada bedanya apakah imamnya adalah imam suatu tempat (imam tetap) atau imam dadakan. Yakni, imam ratib suatu masjid atau imam insidental. Seperti orang-orang yang dalam keadaan safar mengerjakan shalat secara berjama'ah. Apabila imam mereka shalat dalam keadaan duduk, maka hendaklah mereka shalat dalam keadaan duduk juga.

Zahirnya juga tidak ada bedanya apakah imam mengalami sakit yang terus menerus dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau mengalami sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, *"Jika imam shalat dalam keadaan duduk, maka shalatlah kalian dalam keadaan duduk juga!"* Dan inilah yang benar.

Hadits di atas juga memberikan faedah keinginan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat besar agar makmum mengikuti imam, hingga dalam masalah rukun ini.

Jika ada yang mengatakan, "Jika imam tidak sanggup rukuk, dan ia melakukan rukuk dengan isyarat, apakah kita juga melakukan hal yang sama?"

Jawab: zahirnya, selain berdiri, kita melakukan rukun semampu kita meskipun kita menyelisihi imam. Jika seseorang mengatakan, "Kita mengkiyaskan rukun-rukun yang lain dengan berdiri." Maka pernyataannya itu masih mendekati kebenaran. Hanya saja ia menyelisihi makna zahir dari keumuman dalil. Hal itu disebabkan shalat kita dalam keadaan duduk di belakang imam yang shalat dalam keadaan duduk telah keluar dari kaidah dan dari hukum asal. Dan apa yang keluar dari kaidah serta dari hukum asal tidak bisa dikiyaskan. Sebab perkara itu dikecualikan dari kaidah tersebut. Bagaimana kaidah dan hukum asalnya dalam hal ini?

Jawab: Kita mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri. Maka jika dikecualikan satu kondisi dari berbagai kondisi yang ada, kita tidak mengkiyaskannya dengan kondisi yang lain. Misalnya, jika imam shalat dalam keadaan duduk dan kita shalat dalam keadaan duduk juga,

tetapi imam tidak sanggup sujud lalu melakukan sujud dengan isyarat, apakah kita juga melakukan sujud dengan isyarat sambil duduk?

Jawabnya tidak, karena hukum asalnya adalah wajib sujud bagi orang yang mampu melakukannya. Sedangkan pengecualian keluar dari kaidah dan hukum asal. Dan perkara yang keluar dari kaidah tidak bisa dikiyaskan. Alasannya, jika imam tidak bisa membaca surat Al-Fatihah misalnya, dan kita katakan bahwa keimamannya sah bagi yang membaca surat Al-Fatihah, apakah kita menyuruh makmum untuk tidak membaca Al-Fatihah, menyibukkan dirinya dengan tasbih, tahmid, dan takbir sebagaimana yang dilakukan imam? Ataukah kita menyuruhnya untuk membaca Al-Fatihah? Jawabnya: kita menyuruhnya untuk membaca Al-Fatihah.

83

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الِافْتِتَاحِ سَوَاءً

Bab Mengangkat Kedua Tangan Bersamaan Dengan Takbir Pertama Ketika Memulai Shalat

٧٣٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

735. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya di saat hendak memulai shalat. Ketika mengucapkan takbir untuk rukuk dan ketika bangkit dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangannya, seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbanaa walakal hamd. Hanya saja beliau tidak melakukan hal itu ketika hendak sujud."*[316]

[Hadits 735- juga tercantum pada hadits nomor: 736, 738 dan 739]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung keterangan tentang mengangkat kedua tangan. Kapankah ini dilakukan?

316 Diriwayatkan oleh Muslim (390) (21).

Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan, "Bersamaan dengan takbir pertama." Ini bermakna bahwa seseorang mulai mengangkat kedua tangannya ketika memulai takbir, dan menghentikannya ketika ucapan takbir berhenti. Ada tiga sifat dalam mengangkat kedua tangan. Ini yang pertama.

Yang kedua, ia bertakbir terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua tangannya.[317]

Ketiga, ia mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu, baru kemudian bertakbir.[318] Ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara ini luas.

Hadits di atas juga mengandung dalil bahwa imam mengucapkan *sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu*. Tetapi makmum hanya mengucapkan *rabbana wa lakal hamdu*.

Faedah lainnya, tidak mengangkat kedua tangan ketika sujud. Dan inilah pendapat yang dijadikan sandaran. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan setiap kali bangkit[319], maka perawinya menyebutkan matannya secara terbalik. Sepertinya ia ingin mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit." Namun yang disebutkannya, "Beliau mengangkat kedua tangannya." Hal ini dipertegas oleh keterangan bahwa hadits Ibnu Umar diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, sedangkan riwayat yang satu lagi diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan. Berarti hadits Ibnu Umar lebih shahih. Karena Ibnu Umar menyatakan dengan tegas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengangkat kedua tangannya. Hadits Ibnu Umar yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* dengan hadits yang tercantum dalam kitab-kitab Sunan itu, tidak bisa diposisikan sebagai *mutsbit* (yang menetapkan) dengan *nafi* (yang menidakkan) sehingga kita menyatakan bahwa *mutsbit* yang didahulukan. Sebab, dalam realitanya *nafi* itu merupakan *mutsbit*. Karena Ibnu Umar menyaksikan dan mengetahui shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia mengatakan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya

317 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (737) dan Muslim (391) (24).

318 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (738).

319 Setelah menyebutkan atsar ini dalam *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* (I/ 426) Ibnu Al-Jauzi berkata, "Ibnu Hibban mengatakan bahwa sanad khabar ini *maqlub mutanahhin munkar*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan bangkit. Hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* menegaskan sebaliknya."

pada tiga atau empat tempat. Namun beliau tidak mengangkat keduanya ketika hendak sujud. Meskipun disebutkan dalam bentuk *nafi* (tidak mengangkat -penj) namun maknanya adalah *itsbat*. Berdasarkan bukti ini maka inilah pendapat yang dijadikan sandaran.

Dan zahir perkataan Ibnu Umar, "Beliau tidak mengangkat keduanya ketika hendak sujud." Menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara sujud utama dalam shalat, dengan sujud yang dilakukan insidental seperti sujud tilawah. Jika seseorang melakukan sujud tilawah dalam shalat, ia tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Berdasarkan keumuman ucapan Ibnu Umar, "Beliau tidak melakukannya ketika hendak sujud."

Adapun pendapat para ahli fikih yang menyatakan, apabila seseorang melakukan sujud tilawah dalam shalat, ia harus mengangkat kedua tangannya, sebab ia turun dari posisi berdiri sehingga seperti rukuk; maka dapat dibantah bahwa qiyas dalam bab ibadah merupakan hal yang dilarang. Atas dasar ini, seseorang tidak perlu mengangkat kedua tangannya ketika melakukan sujud tilawah dalam shalat. Tetapi ia sujud dengan tidak mengangkat kedua tangan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Al-Bukhari berkata, "Bab mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir pertama ketika memulai shalat." Judul bab ini diambil dari zhahir hadits " يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ "(beliau mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat), dan dari zhahir riwayat Syu'aib yang tertera setelah *Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Bertakbir*. Hal ini membuktikan bahwa takbir dan mengangkat kedua tangan dilakukan secara bersamaan. Muslim meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih dahulu mengangkat kedua tangannya sebelum bertakbir dan riwayat yang menyebutkan bertakbir sebelum mengangkat kedua belah tangan.

Penulis (Al-Bukhari) juga meriwayatkan hadits yang berkaitan dengan masalah ini dari riwayat Ibnu Juraij dan lain-lain dari Ibnu Syihaab dengan lafazh,

رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

(beliau mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir). Dan riwayat Malik bin Al-Huwairist dengan redaksi,

كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ

(beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua belah tangannya). Para ulama berbeda pendapat, apakah takbir itu diucapkan bersamaan dengan mengangkat tangan, atau sebelumnya ataukah setelahnya. Ulama mazdhab kami lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa takbir diucapkan bersamaan dengan mengangkat tangan dan saya tidak melihat adanya ulama yang berpendapat mendahulukan takbir dari pada mengangkat tangan. Pendapat pertama dikuatkan oleh hadits Wa`il bin Hujr sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh,

رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ اَلتَّكْبِيرِ

(beliau mengangkat kedua belah tangannya bersamaan dengan mengucapkan takbir). Apabila disebutkan bersamaan berarti pengangkatan kedua tangan tersebut juga berakhir dengan berakhirnya ucapan takbir. Inilah pendapat yang dishahihkan oleh An-Nawawi di dalam *Syarah Al-Muhadzdzab* yang dinukil secara nas dari Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga yang dirajihkan oleh ulama yang bermazhab Maliki. Pada kitab *Ar-Raudhah* disebutkan bahwa akhir ucapan takbir tidak berkaitan dengan akhir pengangkatan tangan.

Penulis kitab *Al-Hidayah* dari kalangan madzhab Hanafi menyebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah mengangkat kedua belah tangan kemudian baru mengucapkan takbir, sebab mengangkat tangan merupakan isyarat untuk menafikan sifat *kibriya`* kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan takbir merupakan penetapan sifat tersebut kepada Allah. Sementara penafian itu lebih didahulukan dari pada penetapkan, sebagaimana halnya dua kalimat syahadat. Kesimpulan ini dapat diterima jika ditinjau dari hikmah kalimat tersebut semata.

Sejumlah ulama menyatakan bahwa hikmah diucapkannya takbir bersamaan dengan mengangkat tangan adalah agar dapat dilihat oleh orang yang tuli dan dapat mendengar oleh orang buta. Ada pernyataan lain yang berkaitan dengan masalah ini. Hikmahnya adalah sebagai isyarat untuk membuang (meninggalkan urusan) dunia dan menghadapkan hati secara keseluruhan untuk beribadah. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu sebagai isyarat penyerahan diri dan ketundukan diri kepada Allah *Ta'ala* agar ada persesuaian antara perbuatan dan ucapan *Allahu akbar*.

Pendapat lain mengatakan sebagai pengagungan terhadap ibadah yang akan dikerjakan. Pendapat lain menyebutkan sebagai isyarat bahwa posisi berdiri sudah sempurna. Pendapat lainnya lagi mengatakan sebagai penyingkap tirai antara hamba dan Khaliqnya. Pendapat lain menyatakan agar seluruh badannya menghadap ke kiblat. Al-Qurthubi berkata, "Inilah pendapat yang paling tepat."

Hanya saja komentar Al-Qurthubi ini mendapat keritikan dari ulama lain. Ar-Rabi' berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah arti mengangkat kedua belah tangan?" Asy-Syafi'i menjawab, "Mengagungkan Allah dan mengikuti shalat nabi-Nya."

Ibnu Abdil Barr menukil dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata, "Mengangkat kedua belah tangan merupakan hiasan dalam ibadah shalat."

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Setiap mengangkat tangan akan diberi sepuluh kebaikan. Dan masing-masing jari mendapat satu kebaikan."[320]

Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah perkataan Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa makna mengangkat kedua tangan ketika bertakbir ialah mengagungkan dan mengikuti. Maksudnya mengagungkan Allah *Azza wa Jalla* dan mengikuti rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini merupakan keselarasan antara pengagungan dengan perkataan dan pengagungan dengan perbuatan. Dan dapat disaksikan pada zaman sekarang, jika seseorang ingin memuliakan orang lain maka ia mengangkat tangannya untuknya. Dan ia menganggap bahwa pengangkatan tangannya itu merupakan bentuk penghormatan untuknya.

Dengan demikian, yang benar hikmahnya adalah mengagungkan Allah *'Azza wa Jalla*. Dan pengagungan dengan perbuatan tersebut diiringi dengan pengagungan dengan ucapan.

Adapun berbagai tarjih yang disebutkan apakah mengangkat kedua tangan dilakukan bersamaan dengan takbir, atau sesudahnya atau sebelumnya; maka yang benar adalah bahwa mengangkat tangan termasuk perkara ibadah. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk bertakbir terlebih dahulu kemudian mengangkat tangannya, atau mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir atau bertakbir sambil mengangkat tangan. Sebab, selama sunnah ada menyebutkan masing-masing cara ini, maka itulah yang disyari'atkan.

320 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 218).

84

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

Bab Mengangkat Kedua Belah Tangan Ketika Bertakbir, Ketika Rukuk dan Ketika Bangkit dari Rukuk

٧٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

736. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Yunus telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu ketika berdiri. Hal itu beliau lakukan ketika beliau bertakbir untuk rukuk. Dan beliau lakukan juga ketika mengangkat kepalanya dari rukuk seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Beliau tidak melakukan hal itu ketika hendak sujud."*[321]

321 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (737) Muslim (390) (22).

٧٣٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا

737. *Ishaq Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami dari Khalid dari Abu Qilabah bahwasanya ia melihat Malik Al-Huwairits apabila shalat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila ia hendak rukuk maka ia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila ia mengangkat kepalanya dari rukuk ia juga mengangkat kedua tangannya. Lantas ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan perbuatan seperti itu."*[322]

322 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (737) Muslim (391) (24).

85

بَاب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

Bab Hingga Dimana Mengangkat Kedua Tangan?
Abu Humaid berkata kepada murid-muridnya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya."[323]

٧٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

738 *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'aib telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai shalatnya dengan takbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Beliau melakukan hal yang sama ketika bertakbir untuk rukuk, dan melakukan*

323 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 221). Diriwayatkan secara *maushul* oleh beliau sendiri *Rahimahullah* pada At-Tasyahhud nomor hadits (828).

hal yang sama ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah kemudian mengucapkan rabbaana walakal hamd. Hanya saja beliau tidak melakukan hal itu ketika hendak sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud."[324]

324 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (738) Muslim (390) (22).

86

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ

Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Bangkit Dari Rakaat Kedua

٧٣٩. حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا

739. *Ayyasy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "'Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami dari Nafi' bahwasanya apabila Ibnu Umar memulai shalat maka ia bertakbir seraya mengangkat kedua belah tangannya. Apabila hendak rukuk, ia juga mengangkat kedua belah tangannya. Dan apabila ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah ia juga mengangkat kedua tangannya. Dan ia menisbatkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[325]

Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Ibnu Thahman juga meriwayatkan hadits ini dari Ayyub dan Musa bin Uqbah secara ringkas.[326]

325 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (739)

326 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil apabila bangkit dari rakaat kedua, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya. Zahirnya, bahkan tegasnya beliau tidak mengangkat kedua tangannya kecuali ketika bangkit. Dengan demikian, kini kita mengetahui kekeliruan orang yang berpendapat mengangkat kedua tangan sambil duduk kemudian bangkit. Ini benar-benar keliru dan tidak ada dalil yang mendasarinya. Namun, Mahasuci Allah, sebagian orang yang telah mendapatkan bagian dari ilmu mengambil masalah-masalah seperti ini tanpa memeriksa dan menelitinya terlebih dahulu. Dan ini membahayakan diri mereka sendiri, dan membahayakan orang lain.

Membahayakan diri sendiri, karena artinya mereka beribadah kepada Allah tanpa dilandasi ilmu.

Membahayakan orang lain, karena orang-orang akan mengikuti mereka sehingga mereka beribadah kepada Allah tanpa dilandasi oleh ilmu.

Kesimpulannya: mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahhud pertama dilakukan ketika bangkit dari rakaat kedua.

Perkataan, "Sampai sejajar dengan kedua bahunya." Pada sebagian riwayat dinyatakan, "Sampai bagian paling atas dari kedua daun telinganya."[327] Pada sebagian riwayat yang lain disebutkan, "Hingga sejajar dengan cuping kedua telinganya."[328]

Ada yang berpendapat ketiga riwayat ini digabungkan. Pendapat lainnya mengatakan inilah tiga batasan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir.

Adapun menggabungkannya, maka ulama yang berpendapat demikian mengatakan, "Pihak yang menyatakan hingga sejajar dengan kedua bahunya, maksud mereka adalah telapak tangan bagian bawah.

yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 222). Adapun hadits Hammad bin Salamah maka ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (II/ 70). Sedangkan Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* juga pada *Juz'u Raf'i Al-Yadain* dari Musa bin Ismail dari Hammad dengan sanad yang marfu'. Adapun hadits Ibrahim bin Thahman maka ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi (II/ 70). Silahkan melihat juga *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 223) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 305-306)

327 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

328 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 316) (18149) dan Abu Dawud (737). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud*, "Dha'if."

Yang berpendapat bagian paling atas dari kedua daun telinganya, maksud mereka adalah ujung-ujung jari jemari. Dan yang berpendapat sampai sejajar dengan cuping telinga, maksud mereka adalah pertengahan jari jemari."

Adapun ulama yang lain mereka mengatakan, "Bahkan inilah tiga batasan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir." Sebagaimana yang kami sebutkan tadi.

Namun pendapat yang paling mendekati kebenaran, menurut saya, adalah perkara ini luas dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya. Ini yang terpenting. Adapun sampai di mana batasannya maka perkaranya luas.

Ada sebagian orang yang mengangkat kedua tangannya lebih tinggi dari bagian paling atas dari kedua daun telinganya. Ini salah dan berlebih-lebihan. Sementara itu ada pula yang mengangkat tangannya tidak sampai ke bahu. Ini merupakan tindakan menganggap remeh. Karena yang benar adalah mengikuti Sunnah.

87

بَاب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

Bab Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri

٧٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي

740. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik dari Abu Hazm dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Dahulu orang-orang diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya di dalam shalat."*

Abu Hazm berkata, "Saya tidak mengetahui kecuali Sahl menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[329]

Isma`il berkata, "Ia menisbatkan, ia tidak mengatakan dinisbatkan."[330]

329 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (740).

330 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 224). Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 225), "Isma'il ini adalah Ibnu Abi Uwais guru Al-Bukhari sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Humaidi di dalam kitabnya *Al-Jam'u*. Saya membaca tulisan Al-Mughalthai ia adalah Isma'il bin Ishaq Al-Qadhi. Sepertinya ia melihat hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jauzaqi, Al-Baihaqi dan lain-lain dari riwayat yang ia nukil dari Al-Qa'nabi. Sehingga ia mengira bahwa memang itu yang dimaksud. Namun sebenarnya tidaklah demikian, karena riwayat Isma'il bin Ishaq sesuai dengan riwayat Al-Bukhari dan tidak ada seorangpun yang menyebutkan bahwa Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Karena usianya lebih muda dari Al-Bukhari dan lebih junior dalam mendengar hadits. Riwayat ini bersesuaian dengan kebanyakan riwayat yang dinukil dari orang-orang Bashrah terdahulu. Isma'il bin Abu Uwais juga memiliki riwayat yang sama dengan riwayat ini dari Malik bin

Syarah Hadits

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat merupakan perkara yang sudah dimaklumi. Apabila seseorang bertakbir dengan takbiratul ihram, ia mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan kedua bahunya, atau setentang dengan cuping telinganya, atau bagian paling atas dari kedua daun telinganya. Ketiga sifat mengangkat tangan ini disebutkan dalam Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan orang yang shalat seharusnya sesekali melakukan yang ini dan pada kesempatan yang lain melakukan yang ini. Kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya.

Yang disebutkan dalam hadits adalah lafazh *yadha'u* (meletakkan), bukan *yaqbidhu* (menggenggam). Ada perbedaan antara meletakkan dengan menggenggam.

Menggenggam: jari-jemari tangan melingkar di lengan hasta.

Meletakkan: seperti ini. Namun, Sunnah juga menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan jari-jemari tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, dan meletakkannya di atas pergelangan tangannya.[331]

Yang jelas, persoalannya hanya perbedaan sifat (cara). Namun dalil yang disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* adalah yang paling shahih.

Perkataan, "Dalam shalat." Perawi tidak menyebutkan tempat meletakkan tangan dalam shalat. Jika kita memperhatikan shalat kita, niscaya kita bisa mengetahui tempat meletakkan tangan. Misalnya, di manakah kita meletakkan tangan ketika rukuk? Di atas kedua lutut. Ketika sujud? Di atas lantai. Ketika duduk? Di atas kedua paha. Ketika berdiri? Inilah yang disebutkan dalam hadits. Artinya, sekarang sudah dapat ditentukan bahwa meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri adalah ketika berdiri.

Tetapi para ulama berbeda pendapat: apakah berdiri yang dimaksud adalah sebelum rukuk, atau sebelum dan sesudah rukuk?

Jawab: di antara mereka menyatakan berdiri yang dimaksud adalah sebelum rukuk. Adapun sesudah rukuk maka setiap anggota dilepaskan hingga mapan di tempatnya, dan setiap anggota badan kem-

Suwaid bin Sa'id sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Al-Ghara`ib*."

331 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (IV/ 318) (18870), Al-Bukhari dalam *Raf'u Al-Yadain* (Mengangkat Kedua Tangan) (31), Abu Dawud (727) dan An-Nasa`i dalam *Al-Mujtaba* (888).

bali ke tempatnya. Atas dasar ini, maka meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri dilakukan pada berdiri sebelum rukuk. Pendapat inilah yang dipedomani oleh Syaikh Al-Albani, sampai-sampai beliau menyatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri sesudah rukuk merupakan perbuatan bid'ah.

Namun, pada hakekatnya tidak sampai kepada tingkat bid'ah karena adanya kemungkinan lain yang terkandung dalam hadits. Selama kemungkinan lain ada, maka ulama yang berijtihad dan berpendapat bahwa meletakkan tangan bisa dilakukan ketika berdiri baik sebelum maupun sesudah rukuk tidak bisa disebut sebagai *mubtadi'* (pelaku bid'ah). Sebab ulama tersebut menyatakan, "Inilah yang menjadi kandungan hadits." Karena ia adalah seorang ulama mujtahid.

Yang benar, meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri bukan perkara bid'ah. Tetapi Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri bersifat umum. Artinya boleh dilakukan baik sebelum maupun sesudah rukuk.

Adapun Imam Ahmad *Rahimahullah* maka beliau berpendapat bahwa setelah rukuk seseorang boleh melepaskan jika ingin melepaskannya, dan boleh juga meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya jika ingin meletakkannya. Masalah ini belum begitu jelas bagi Imam Ahmad *Rahimahullah*. Sehingga beliau berpendapat bahwa masalah ini luas. Maka jika ada yang meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya (sesudah rukuk), itu baik. Dan apabila ada yang melepaskannya (sesudah rukuk) maka itu juga baik.

Intinya, kita tidak memungkiri dan tidak mencela orang yang melepaskan kedua tangannya sesudah rukuk. Dan kita katakan bahwa itu merupakan pendapatnya. Dan, Alhamdulillah, perkaranya luas. Adapun orang yang melepaskan kedua tangannya sebelum rukuk, maka inilah orang yang dapat dikatakan kepadanya, "Kamu telah menyelisihi Sunnah." Dan memang ia telah menyelisihi Sunnah. Sebab, baik dalam hadits yang dha'if apalagi yang shahih, tidak ada satu riwayat pun dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya melepaskan kedua tangannya sebelum rukuk.

﴿ 88 ﴾

بَاب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

Bab Khusyu' Ketika Mengerjakan Shalat

٧٤١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

741. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah memberitahukan kepadaku dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian melihat qiblatku ini? Demi Allah sesungguhnya aku mengetahui rukuk dan kekhusyu'an kalian. Karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku."*[332]

٧٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ

742. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ghundar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar*

332 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (741) dan Muslim (424) (109).

Qatadah dari Anas Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian! Demi Allah, sesungguhnya aku dapat melihat hal-ihwal kalian semua dari belakangku. -atau mungkin beliau bersabda:- dari balik punggungku sewaktu kamu mengerjakan rukuk dan sujud."[333]

Syarah Hadits

Perkataan, "Mungkin ia berkata." Maksudnya adalah perawi.

Kekhusyu'an dalam shalat merupakan perkara yang dituntut. Ini sudah pasti. Sebab ia merupakan jantung dan ruh shalat. Khusyu' merupakan sebuah ungkapan hadirnya hati dalam shalat bersamaan dengan tenangnya anggota tubuh yang empat. Maksudnya tidak bergerak. Apabila kita menyebutkan hadirnya hati, maka maknanya adalah tidak bergeraknya hati ke kanan dan ke kiri. Dan kekhusyu'ah hati lebih penting dari kekhusyu'an anggota tubuh. Sebab, kekhusyu'an itulah yang menjadi porosnya. Berapa banyak orang yang mengerjakan shalat tanpa kehadiran hati. Karena usai mengerjakan shalat kondisinya seperti tidak mengerjakan shalat, disebabkan tidak memberikan pengaruh pada hati dan arahnya. Padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar."* **(QS. Al-'Ankabut: 45).**

Bagaimana dengan hukum khusyu' ini sendiri, wajib atau sunnah?

Jawabnya: para ulama *Rahimahullah* sepakat bahwa hukumnya sunnah dan tidak perselisihan pendapat dalam masalah ini. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kekhusyu'an shalat merupakan perkara yang wajib. Dan apabila rasa was-was menguasai hampir seluruh shalat maka dapat membatalkan shalat. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Karena jika ruh shalat yaitu khusyu' tidak ada, maka hilanglah shalatnya.

Namun yang benar, hukumnya adalah sunnah muakkad dengan dua alasan.

Pertama: sulit sekali melawan rasa was-was.

Kedua: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa jika seorang manusia telah masuk dalam shalatnya, maka syaitan mulai mendatanginya dan menghembuskan, "Ingatlah ini dan ini pada

333 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (742) dan Muslim (425) (110).

hari ini dan ini!" Sampai orang itu terlepas dari shalatnya dan tidak mengetahui shalatnya sudah sampai pada rakaat berapa. Ini jelas.

Namun ada sejumlah dalil yang merajihkan pendapat wajibnya khusyu' dalam shalat. Dalil-dalil tersebut dicantumkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dalam kitabnya *Al-Qawa'id An-Nuraniyyah*[334]. Beliau mencantumkan masing-masing dalil itu menurut permasalahannya. Beliau menyatakan, "Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya khusyu' dalam shalat shalat seperti sabda Nabi,

"Tidak ada shalat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika sesak buang air besar dan buang air kecil."[335]

Hadits ini memberikan pengertian bahwa jika seseorang mengerjakan shalat dalam kondisi ini, tidak mengetahui shalatnya sudah sampai pada rakaat ke berapa, tidak mengetahui apakah ia harus bertakbir atau mengucapkan salam, maka tidak ada shalat baginya. Inilah yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Namun, yang jelas bagiku, hukum khusyu' dalam shalat adalah sunnah muakkad. Sebab, menghindari was-was amatlah sulit dan sangat berat.

Tetapi, adakah obat untuk bisa khusyu' dalam shalat?

Jawabnya: ada. Suatu ketika seorang sahabat mengeluhkan hal itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau menyuruhnya untuk meludah tiga kali ke sisi kirinya dan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Beliau juga memberitahukan bahwa yang mengganggunya adalah syaitan yang bernama Khinzib[336] yang diberi tugas untuk mengacaukan kekhusyu'an orang-orang yang mengerjakan shalat. Ia mendatangi mereka dan menghembuskan, "Ingatlah ini dan ingatlah ini!" Anehnya, syaitan ini mengingkatkannya kepada perkara-perkara yang tidak memberikan kemaslahatan sedikit pun. Kemudian, setelah kamu mengucapkan salam, buyarlah semua yang dihembuskannya itu. Dan jadilah konsentrasi yang ada padamu ketika berdzikir membuat lupa segala sesuatu yang mengganggu. Yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan ulah syaitan. Karena ketika ada yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang menoleh dalam shalat, beliau menyatakan, "Itu adalah

334 Silahkan melihat *Al-Qawa'id An-Nuraniyyah Al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* (hal. 73-78).

335 Diriwayatkan oleh Muslim (2203) (68).

336 Diriwayatkan oleh Muslim (2203) (68).

pencurian yang dilakukan setan dari shalat seorang hamba."[337] Jika kamu telah mengetahui bahwa itu merupakan ulah setan yang merupakan musuhmu, serta pencurian yang dilakukannya dari shalatmu maka sabda beliau ini mencakup menolehkan leher atau menolehkan hati. Dan adakalanya menolehkan hati inilah yang lebih berat.

Hadits di atas mengandung beberapa faedah.

Pertama: Penetapan hukum dengan mengemukakan kalimat pertanyaan. Berdasarkan sabda beliau, *"Apakah kalian melihat qiblatku ini?"*

Kedua: Mempertegas hukum dengan sumpah, meskipun tidak diminta untuk bersumpah. Namun jika diperlukan maka boleh dilakukan, karena merupakan perkara yang penting. Dalilnya adalah sabda Nabi, *"Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui rukuk kalian!"* Karena boleh jadi seseorang mengalami keragu-raguan, atau bertanya-tanya dalam hatinya, "Bagaimana Rasulullah bisa melihatku sementara kami berada di belakangnya?" Oleh sebab itulah beliau bersumpah untuk menghilangkan keraguan yang ada.

Ketiga: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat melihat orang-orang yang shalat di belakang beliau. Namun, hal ini khusus terjadi dalam shalat. Adapun di luar shalat maka beliau tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Oleh sebab itu, tatkala Abu Hurairah pergi secara sembunyi-sembunyi dari beliau di jalan kota Madinah kemudian kembali lagi, beliau bertanya, "Di manakah kamu tadi, wahai Abu Hurairah?"[338]

Intinya, Allah *Ta'ala* telah menganugerahkan sebuah *ayat* (tanda kebenaran risalah -penj) kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bisa melihat orang-orang yang shalat di belakangnya. Hikmahnya:

1. Dapat melihat apakah shaf sudah rata.
2. Dapat melihat apakah mereka shalat dengan khusyu'dan anggota tubuh yang tenang.

Keempat: yang menunjukkan kekhusyu'an adalah tenangnya anggota tubuh. Sebab, pastinya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Inilah hukum asalnya. Meskipun boleh jadi Allah akan membeberkan perkara yang tersimpan di hati mereka dalam shalat. Namun ini bertentangan dengan hukum asalnya. Tetapi, ucapan beliau 'kekhusyu'an kalian' menunjukkan

337 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
338 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

bah-wa yang dimaksud adalah tenangnya anggota tubuh. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud khusyu' di sini adalah kekhusyu'an hati. Dalilnya adalah sabda beliau, *"Tidak ada (tidak sempurna) shalat ketika makanan telah dihidangkan, dan ketika menahan buang air kecil dan buang air besar."*[339]

Kelima: wajibnya menegakkan rukuk dan sujud dengan. Namun, bagaimana cara menegakkan rukuk?

Jawab: pertama, punggung dan kepala sama rata.

Kedua, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dengan jari-jemari yang direnggangkan.

Ketiga, merenggangkan lengan atas dari kedua rusuk.

Adapun menegakkan sujud, ia harus sujud di atas tujuh anggota sujud, meluruskan tulang sulbinya dan tidak merentangkan badannya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Ketika sujud, mereka merentangkan punggungnya hingga hampir mencapai ukuran dua shaf. Posisinya lebih menyerupai berbaring ketimbang sujud. Namun inilah ijtihad dari mereka. Mudah-mudahan mereka diberi ganjaran pahala atas hal itu, Insya Allah. Hanya saja cara yang demikian itu menyelisihi Sunnah.

Sunnahnya, ia mengangkat punggungnya yakni meluruskannya, menjauhkan kedua lengan atasnya dari kedua rusuknya, mengangkat kedua pahanya dari kedua betisnya dan sujud di atas tujuh anggota sujud.

Tetapi, di manakah ia meletakkan kedua tangannya? Jawabnya sejajar dengan kedua bahunya dalam sujud. Jika menghendaki, ia boleh agak memajukannya hingga setentang dengan dahi dan hidungnya. Ia tidak harus membuka kedua tangannya hingga keluar dari kedua bahu. Karena ini tidak termasuk Sunnah, demikian juga halnya dengan kedua kaki.

Adapun kedua lutut maka posisinya sebagaimana biasanya. Maksudnya tidak dilekatkan dan tidak dibuka lebar. Yakni membiarkannya dalam keadaan biasanya.

Adapun kedua telapak kaki maka ia melekatkan kedua-duanya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Zahir hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah menyebutkan bahwa tangannya

339 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

menyentuh telapak kaki Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sujud.[340]

Sebagian ulama *Rahimahumullah* menyebutkan sebaiknya kedua telapak kaki agak direnggangkan selebar satu jengkal. Namun pembatasan seperti ini membutuhkan dalil, sementara tidak ada dalil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan demikian. Maka yang benar, kedua telapak kaki dilekatkan sedangkan kedua lutut tetap dibiarkan sebagaimana adanya.

340 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

89

بَاب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

Bab Apa Yang Dibaca Setelah Takbiratul Ihram

٧٤٣. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ{ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }

743. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma memulai (bacaan) shalatnya dengan mengucapkan Al-hamdulillaahi Rabbil 'Alamin."*[341]

Syarah Hadits

Ada kemungkinan bahwa mereka memulai shalat mereka dengan membaca surat Al-Fatihah. Namun ini tidak menafikan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan nantinya.

Dan boleh jadi pula mereka memulainya dengan kalimat *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*. Ini artinya mereka tidak menjaharkan bacaan doa iftitah, basmalah dan isti'adzah.

٧٤٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ

341 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (743) dan Muslim (399) (52) secara makna.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

744. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Umarah bin Al-Qa'qa' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Zur'ah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Rasulullah diam di antara takbir dan bacaan (Al-Fatihah)." -Ia berkata, "Menurutku Abu Hurairah berkata diam sejenak."- Saya bertanya, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan kepadamu, wahai Rasulullah! Apakah yang engkau baca dikala engkau diam antara takbir dan bacaan (Al-Fatihah)?" Beliau bersabda, "Saya membaca allahumma ba'id baini wabaina khathayaya kama ba-'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khathaya-ya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Allahummaghsil khathayaya bil maa-i wats tsalji wal baradi (Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan kesalahan saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara Barat dan Timur. Ya Allah, bersihkanlah saya dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan kesalahan saya dengan air, es, dan embun!)"*[342]

Syarah Hadits

Hadits ini memberikan sejumlah faedah. Di antaranya:

1. Doa iftitah tidak dibaca secara jahar.
2. Tidak ada diam dalam shalat. Yang ada adalah bacaan lirih dan jahar. Berdasarkan pertanyaan sahabat, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan kepadamu, wahai Rasulullah! Apakah yang Anda baca dikala engkau diam antara takbir dan bacaan (Al-Fatihah)?" Ia tidak

342 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (744) dan Muslim (598) (147).

menanyakan, "Apakah Anda membaca sesuatu atau tidak?" Seakan-akan sahabat ini sudah mengambil kesimpulan bahwa beliau sedang membaca. Namun ia menanyakan apa yang beliau baca.

3. Antusias para sahabat untuk mengetahui kaifiyat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tujuannya adalah mencontoh beliau.
4. Diperbolehkan mengucapkan kalimat 'ayah dan ibuku sebagai tebusan' kepada lawan bicara. Berdasarkan perkataan sahabat tadi, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan kepadamu, wahai Rasulullah!" Tetapi, apakah ucapan ini dikhususkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliaulah orang yang wajib ditebus dengan ayah dan ibu? Atau boleh juga diucapkan kepada selain beliau?

 Zahirnya, hanya boleh diucapkan kepada beliau semata. Kamu tidak boleh berkata kepada seseorang, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan kepadamu." Sebab, berbakti kepada ayah dan ibu wajib hukumnya. Dan tidak mungkin kamu menjadikan mereka berdua sebagai tebusan berbakti kepada selain mereka.
5. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa iftitah, *"Allahumma ba'id ... dan seterusnya."* Yang pertama beliau minta adalah dijauhkan dari kesalahan, maksudnya tidak melakukan kesalahan. Kemudian beliau meminta dibersihkan dari kesalahan, maksudnya jika aku melakukan kesalahan maka bersihkanlah aku darinya. Setelah itu beliau meminta dibersihkan dengan basuhan untuk mendapatkan pembersihan yang sempurna. Seluruhnya berjumlah tiga tingkatan. Namun sejumlah ulama mengalami kesulitan memahami hal ini. Karena beliau mengatakan, "Dengan air, es dan embun." Sebab biasanya, air yang panaslah yang lebih dapat membersihkan. Namun, karena membasuh di sini bersifat maknawi, bukan hissi (inderawi), dan dosa merupakan sebab tertimpa azab api neraka, maka air yang paling sesuai untuk membersihkannya adalah air yang dingin.

 Perkataan, *"Ats-tsalj wa al-barad."* Ada perbedaan antara keduanya. *Ats-Tsalj* adalah rintikan yang ketika beku jatuh seperti kapas. Sedangkan *al-barad* adalah es yang kecil-kecil yang jatuh dari langit. Ada yang berpendapat bahwa penyebab salju ialah ia jatuh dari langit sebagai air namun bertemu dengan lapisan yang sangat begitu dingin, dan pada saat ini ia jadi membeku, yakni membeku menurut kekuatan dinginnya. Lantas kekuatan tersebut membentuk salju berukuran besar maupun kecil. Oleh sebab itu –dengan

izin Allah- kita mendapati sebagian salju seperti memiliki warna putih yang bertingkat-tingkat. Maksudnya, sebagiannya berwarna bening seperti kaca, dan sebagiannya berwarna keabu-abuan. Dan setiap bulirnya tergantung kepada lapisan-lapisan udara yang dilaluinya.

٧٤٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشِيشِ أَوْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

745. *Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Nafi' bin Umar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Mulaikah telah memberitahukan kepadaku dari Asma` binti Abu Bakar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat gerhana lalu berdiri sangat lama. Lantas melakukan rukuk dengan waktu cukup lama. Kemudian bangkit berdiri dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu rukuk kembali dengan waktu cukup lama dan bangkit berdiri kembali. Selanjutnya beliau sujud dalam waktu yang cukup lama dan bangkit dari sujud. Kemudian beliau sujud kembali dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya beliau bangkit dan berdiri dalam waktu yang cukup lama, lalu beliau rukuk dengan waktu cukup lama, kemudian bangkit berdi-*

ri dalam waktu yang cukup lama, lantas rukuk kembali dengan waktu cukup lama dan bangkit berdiri kembali. Setelah itu beliau sujud dalam waktu yang cukup lama dan bangkit dari sujud. Setelah selesai beliau bersabda, "Sungguh surga mendekat kepadaku sampai-sampai apabila aku mau, niscaya aku akan bawakan untuk kalian setangkai buah dari buahan surga. Surga juga mendekat kepadaku hingga berucap, "Wahai Rabbku, apakah aku juga bersama mereka?" Tenyata disana terdapat seorang wanita –menurutku (Nafi') ia (Ibnu Abi Mulaikah) berkata, -yang sedang dicakari seekor kucing, lantas aku bertanya, "Kenapa wanita ini?" Mereka menjawab, "Wanita ini telah mengurung kucing ini hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkan bebas." Nafi' berkata, "Menurutku beliau bersabda, "... memakan serangga tanah."[343]

343 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (745).

﴿ 90 ﴾

بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ

Bab Menatapkan Mata Kepada Imam di Dalam Shalat
Aisyah mengatakan, "Usai mengerjakan shalat gerhana matahari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku melihat neraka dan salah satu sisinya menghancurkan sisi lainnya. (Hal itu terjadi) ketika kalian melihatku mundur (ketika shalat)."[344]

٧٤٦. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

746. *Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-'Amasy telah memberitahukan kepada kami dari 'Umaarah bin Umair dari Abu Ma'mar, ia berkata, "Kami bertanya kepada Khabbab, "Apakah Rasulullah membaca pada shalat Zuhur dan Ashar?" Ia menjawab, "Ya." Kami bertanya, "Dengan apakah kamu dapat mengetahui hal itu?" Ia menjawab, "Dengan gerak jenggot beliau."*[345]

344 Al-Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 231). Diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari dalam *Kitab Al-'Amal fi Ash-Shalat* (1212)

345 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (746).

٧٤٧. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ

747. *Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Zaid berkata dalam khutbahnya, "Al-Bara` telah memberitahukan kepada kami dan ia bukanlah seorang pendusta, bahwasanya dahulu mereka shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dan mereka pun bangkit berdiri hingga mereka melihat beliau sujud."*[346]

٧٤٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا

748. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah memberitahukan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lantas para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat Anda seperti mengambil sesuatu dari tempatmu kemudian Anda mundur." Beliau menjawab, "Sesungguhnya diperlihatkan surga kepadaku tadi. Dan aku hendak mengambil setangkai buahnya. Seandainya tadi aku benar-benar mangambilnya dan kalian makan maka tidak ada lagi yang tersisa dari dunia ini."*[347]

346 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (747) dan Muslim (474) (197).
347 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (748) dan Muslim (907) (17).

٧٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا

749. *Muhammad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Fulaih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hilal bin Ali telah memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata, "Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama-sama dengan kami. Kemudian beliau naik ke mimbar dan menunjuk dengan tangannya ke arah kiblat masjid. Kemudian beliau bersabda, "Sekarang saya sungguh-sungguh telah melihat surga dan neraka -yaitu, sejak saya shalat tadi bersama-sama dengan kalian sekalian. Kedua-duanya bagaikan tergambar dalam penglihatanku di dinding arah kiblat itu. Belum pernah saya menyaksikan kebahagiaan dan kesengsaraan seperti yang kusaksikan hari ini. (Beliau mengucapkan hal ini sampai tiga kali)"*[348]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan bab ini untuk menerangkan di mana seseorang menempatkan pandangannya ketika sedang melaksanakan shalat. Sebab, di antara kita ada yang menjadi imam, makmum dan shalat sendirian. Imam dan orang yang shalat sendirian memiliki hukum yang sama. Sementara memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari kedua orang ini. Sebab, makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Dan ini mengharuskan makmum menatapkan pandangannya kepada imam untuk memperhatikan gerakannya, sebagaimana ia juga mengikuti bacaan-bacaannya.

Adapun imam dan orang yang shalat sendirian, maka tidak ada faktor yang mengharuskan mereka menatapkan pandangan mereka. Tetapi, apakah keduanya diperbolehkan memandang dengan pandangan yang biasa, yakni ke arah tempat sujud dan sekitarnya? Atau yang paling utama adalah memandang ke arah tempat sujud?

348 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (749).

Jawab: mayoritas ahli ilmu menyatakan harus memandang ke arah tempat sujud saja. Demikianlah yang mereka tafsirkan dari firman Allah *Ta'ala, "(yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya,"* **(QS. Al-Mukminun: 2).**

Pendapat lain menyatakan diperbolehkan memandang ke arah tempat sujud dan sekitarnya, kecuali dalam kondisi duduk untuk tasyahhud atau duduk di antara dua sujud. Sebab, dalam kondisi tersebut ia harus mengarahkan pandangannya ke jari telunjuknya, tidak boleh ke arah yang lain.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 232), "بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ (Bab menatapkan mata kepada imam di dalam shalat)" Az-Zain bin Al-Munayyir berkata, "Makmum melihat ke arah imam agar dapat mengikutinya. Apabila memungkinkan bagi si makmum untuk mengikuti imam dengan tanpa menoleh ke arahnya maka hal itu lebih memberikan maslahat untuk shalat yang sedang ia kerjakan."

Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat hujah bagi Imam Malik bahwa pandangan orang shalat diarahkan ke arah kiblat. (Yakni kemutlakan imam, makmum dan orang yang shalat sendirian)[349] Sedangkan Imam Syafi'i serta para ulama Kufah mengatakan, "Disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk melihat ke arah tempat sujud, karena hal itu akan menambah kekhusyu'annya." Mengenai masalah ini telah disebutkan satu hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari riwayat mursal Muhammad bin Sirin melalui para perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Al-Baihaqi juga meriwayatkannya secara *maushul*, dan berkata, "Namun riwayat yang disebutkan dengan sanad mursal lebih kuat." Pada riwayat ini disebutkan bahwa riwayat tersebut merupakan sebab turunnya firman Allah, *"(yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya,"* **(QS. Al-Mukminun: 2).**

Boleh jadi dibedakanya antara imam dan makmum, di mana imam disunnahkan untuk melihat ke arah sujud sementara makmum disunnahkan untuk melihat ke tempat sujud, kecuali ketika ia perlu untuk memantau gerakkan imamnya. Adapun seorang yang shalat sendirian maka hukumnya sama seperti seperti imam." [350] Demikian ke-terangan yang diberikan oleh Ibnu Hajar.

349 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan ucapan Al-'Allamah Syaikh Al-'Utsaimin *Rahimahullah*.

350 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 232).

Sekarang, kita memahami pendapat Imam Malik *Rahimahullah* bahwa orang yang shalat harus memandang ke arah kiblat. Sepertinya, beliau berpendapat bahwa hadits yang menyatakan harus memandang ke tempat sujud tidak shahih. Adapun sebagian ulama yang menyatakan bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat di Masjidil Haram, ia menatapkan pandangannya ke arah kiblat, maka itu merupakan sebuah pendapat yang sangat lemah dan tidak berdalil. Bahkan dalil yang ada menunjukkan sebaliknya. Sebab, jika ia mengarahkan pandangannya ke kiblat, sementara orang-orang sedang mengerjakan Thawaf di sekitarnya niscaya ia akan terganggu. Dan segala perkara yang dapat mengganggu shalat, seharusnya dijauhi oleh orang yang shalat.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa memandang ke arah Ka'bah merupakan sebuah ibadah, maka dapat dikatakan:

Pertama, pendapat tersebut tidaklah benar. Kemudian, siapakah yang menyatakan demikian?

Kedua, anggaplah memandang ke arah kiblat merupakan ibadah, namun shalat memiliki sunnah-sunnah khusus yang berhubungan dengannya. Ada beberapa perkara yang termasuk sunnah yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan dalam shalat. Dan ada beberapa perkara yang boleh dikerjakan dalam shalat, tetapi tidak boleh dilakukan pada selain shalat.

Yang benar, tidak memandang ke arah Ka'bah secara mutlak. Baik ketika melaksanakan shalat fardhu maupun shalat sunnah, baik posisinya sebagai imam, makmum maupun shalat sendirian. Sebab, itu dapat membuatnya lebih khusyu'.

Maka pendapat yang rajih adalah memandang ke arah sesuatu yang dapat membuatnya lebih khusyu'. Jika ia merasa khusyu' dengan memandang ke tempat sujud maka ia memandang ke tempat sujud dan tidak boleh melewatinya. Dan jika yang lebih khusyu' adalah melepaskan pandangannya dan tidak terkait dengan sujud, maka ia boleh melakukan itu. Sebab, boleh jadi ketika ia mengkonsentrasikan kepada sujud saja, niscaya ia akan terganggu dari mentadabburi ayat-ayat Al-Qur`an.

91

بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

Bab Menengadah Ke Langit Saat Mengerjakan Shalat

٧٥٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

750. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yah-ya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Arubah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Qatadah telah memberitahukan kepada kami bahwa Anas bin Malik telah memberitahukan kepada mereka. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Bagaimanakah keadaan suatu kaum yang menengadahkan pandangan mereka ke langit saat mengerjakan shalat?" Ucapan beliau tentang hal itu semakin keras sehingga beliau bersabda, "Sungguh mereka harus menghentikan hal itu, atau pandangan-pandangan mereka akan disambar."*[351]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa menengadahkan pandangan ke langit termasuk dosa besar, sebab ancaman tidak mungkin disebutkan kecuali suatu perbuatan termasuk dosa besar.

351 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (750) dan Muslim (117) secara makna.

Perkataan, "Bagaimanakah keadaan suatu kaum?" Kalimat tanya di sini memberikan makna pemungkiran. Maksudnya, bagaimana keadaan mereka? Mengapa mereka menengadahkan pandangan mereka ke langit sedangkan mereka sedang shalat? Oleh sebab itu perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat keras dalam masalah ini. Sampai-sampai beliau memberikan ancaman bahwa pandangan mereka akan disambar. Yakni, hilang cahayanya sehingga menjadi buta padahal sebelumnya dapat melihat.

Hadits ini juga mengandung dalil diharamkannya menengadahkan pandangan ke langit dalam shalat. Dalilnya adalah ancaman yang diberikan kepada pelakunya. Di samping itu, perbuatan tersebut juga merupakan sebuah adab yang buruk kepada Allah. Karena, apabila seorang manusia berdiri di hadapan salah seorang penguasa dunia, niscaya kamu dapati ia tertegun di hadapannya. Ia tidak mungkin menengadahkan pandangannya ke langit. Jangankan yang demikian, andaikata ia mengarahkan pandangannya ke penguasa tersebut, niscaya orang-orang mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadapnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat orang yang menengadahkan pandangannya ke langit. Apakah shalatnya batal atau tidak?

Sejumlah ulama menyatakan shalatnya batal. Alasannya, perbuatan tersebut diharamkan khusus dalam shalat. Dan kaidah syar'iyyah menetapkan: perkara yang dilarang dengan kekhususannya membatalkan sebuah ibadah. Contohnya, makan membatalkan puasa, namun ghibah tidak membatalkannya. Sebab pengharaman ghibah bersifat umum, sedangkan pengharaman makan bersifat khusus. Dan menengadahkan pandangan ke langit bersifat khusus dalam shalat. Bila ditelaah, pendapat ini sangat kuat. Di samping itu, alasan lain yang mereka kemukakan adalah perbuatan tersebut merupakan adab yang buruk kepada Allah *'Azza wa Jalla*, sedangkan shalat itu berisi ketundukan dan kekhusyu'an. Alasan kedua, jika ia menengadahkan pandangannya ke langit, maka konsekuensinya adalah terangkatnya wajah. Akibatnya, wajahnya tidak menghadap ke arah kiblat, sedangkan menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat.

Hanya saja, alasan yang terakhir ini lemah. Sebab, orang yang menolehkan wajahnya berarti menoleh dari kiblat. Tetapi shalatnya tidak batal dengan penolehan tersebut. Tetapi kami katakan perkara

ini rentan bahaya. Dan kita menyaksikan banyak saudara kita yang datang berdelegasi, menengadahkan pandangan mereka hingga hampir terangkat dari lantai tatkala imam mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*. Ini merupakan perkara yang perlu diperingatkan oleh para penuntut ilmu. Mereka harus memperingatkan bahwa perbuatan tersebut diharamkan, bukan sekedar makruh.

92

بَاب الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

Bab Menoleh Ketika Shalat

٧٥١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

751. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Asy'ats bin Sulaim telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Masruq dari Aisyah. Ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hukum menoleh ketika mengerjakan shalat. Lantas beliau menjawab, "Itu merupakan pencurian yang dilakukan setan terhadap shalat seorang hamba."*[352]

٧٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ

752. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dengan*

352 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (751).

mengenakan sebuah gamis yang bermotif. Lantas beliau bersabda, "Motif gamis ini telah mengganggguku. Pergi bawa gamis ini kepada Abu Jahm dan bawa kepadaku baju Anbijaniyah!"[353]

Syarah Hadits

Perkataan, "Menoleh saat mengerjakan shalat." Bisa jadi menoleh dengan badan dan boleh jadi dengan hati. Kedua-keduanya sama-sama merupakan pencurian yang dilakukan oleh setan.

Menoleh dengan badan terbagi menjadi dua. Pertama, menoleh dengan leher. Kedua, menoleh dengan seluruh badan.

Yang kedua membatalkan shalat, karena tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Sedangkan yang pertama tidak membatalkan shalat, hanya saja mengurangi kesempurnaannya. Sebab, menoleh dengan leher merupakan gerakan yang tidak disyariatkan, melalaikan dan menyibukkan. Oleh sebab itu ia merupakan pencurian yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba. Menoleh dengan hati juga merupakan pencurian yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba. Ia mendatangi manusia dalam shalatnya, lalu menghembuskan, "Ingatlah ini dan ini." Ia mengingatkannya dengan sesuatu yang telah dilupakannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu menyibukkannya dari shalatnya.

Makna zahirnya, sesungguhnya yang ditanyakan Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah menoleh dengan badan, bukan dengan hati. Namun kalaupun hadits ini tidak mencakup menoleh dengan hati, ia bisa dikiyaskan kepada menoleh dengan badan dengan semua perkara yang dapat menyibukkan dari shalat.

Mengenai kisah *khamishah* (baju gamis), suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat mengenakan *khamisah*. *Khamishah* yaitu pakaian persegi empat dan bermotif, yakni bergaris-garis. Lalu beliau melihat ke arah motifnya dengan sekali pandang. Setelah mengucapkan salam, beliau berkata, "Pergi bawa baju gamisku ini kepada Abu Jahm!" Sepertinya Abu Jahm *Radhiyallahu Anhu* menghadiahkannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi beliau mengatakan, "Dan bawakan kepadaku baju *Anbijaniyyah* Abu Jahm." Untuk menenangkan hatinya sehingga ia tidak menduga bahwa Rasulullah menolak pemberiannya karena marah kepadanya dan

353 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (752) dan Muslim (556) (61).

sebagainya. Dan ini termasuk kesempurnaan akhlak beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah bahwa baju gamis bermotif dapat mengganggu seseorang dari shalatnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari *Rahimahullah* menilai bahwa menyibukkan hati seperti menoleh dengan badan, karena ini merupakan bentuk penolehan dengan hati.

Hadits ini juga mengandung dalil tidak seharusnya seseorang mengerjakan shalat di sekitar sesuatu yang dapat menyibukkannya dari shalatnya, baik berupa gambar, motif-motif di karpet, orang-orang yang sedang berbincang-bincang dan sebagainya. Intinya, ia tidak boleh mengerjakan shalat di sekitar sesuatu yang dapat menyibukkannya dari shalatnya.

﴿ 93 ﴾

بَاب هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ سَهْلٌ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Apakah Boleh Menoleh Untuk Melihat Apa Yang Berlaku Atau Untuk Melihat Sesuatu Atau Ketika Melihat Ludah di Arah Kiblat?

Sahl mengatakan, "Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menoleh sehingga ia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[354]

٧٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ

رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ

753. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Laits telah memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat air ludah di sebelah kiblat masjid di saat beliau sedang shalat mengimami manusia. Kemudian beliau mengeriknya dan selesai shalat bersabda, "Barangsiapa sedang shalat maka sesungguhnya Allah ada dihadapannya. Oleh karena itu jangalah kalian meludah ke arah depan ketika ia sedang mengerjakan shalat!"*

354 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 235). Beliau meriwayatkannya secara *maushul* pada *Kitab As-Sahwi* (1234). Silahkan melihat *Fath Al-Bari* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 236) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 308)

Hadist ini juga diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dan Ibnu Abu Rawwad dari Nafi'.[355]

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (II/ 235-236),

(بَاب هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ)

(Bab apakah boleh menoleh untuk melihat apa yang berlaku atau untuk melihat sesuatu atau ketika melihat ludah di arah kiblat?)

Zhahirnya, lafazh 'di arah kiblat' berkaitan dengan kata 'ludah'. Sementara lafazh 'sesuatu' mengandung makna yang lebih umum dari pada makna kalimat sebelumnya. Inti dari semua perkara yang dicantumkan dalam judul bab adalah munculnya sebuah perhatian yang dapat mengganggu konsentrasi. Dan menoleh di dalam shalat adalah perkara yang tidak dibolehkan kecuali jika dibutuhkan.

Perkataan, "وَقَالَ سَهْل (Sahl berkata)." Ia adalah Ibnu Sa'id. Ini adalah penggalan dari hadist *maushul* yang telah disebutkan di dalam *Bab Barangsiapa Yang Masuk Masjid Untuk Bertindak Sebagai Imam.* Sisi pendalilan yang diambil dari hadist tersebut adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi kembali shalat yang ia lakukan, bahkan beliau memberi isyarat agar ia tetap mengimami para sahabat shalat. Dan saat itu Abu Bakar menoleh kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk suatu kepentingan.

Pada hadist Ibnu Umar disebutkan, "بَيْنَ يَدَيْ النَّاس Di hadapan orang-orang)" Ada kemungkinan lafazh ini berkaitan dengan kata: " وَهُوَ يُصَلِّي"

355 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (753). Perkataan penulis (Al-Bukhari), "Sahl berkata, "Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menoleh sehingga melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dengan *shighat jazam,* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 235). Dan diriwayatkan secara maushul oleh penulis sendiri pada *Kitab As-Sahwi* (1234). Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 236) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 308)
Pernyataan beliau setelah mencantumkan hadits nomor (753), "Hadits ini diriwayatkan oleh Musa bin 'Uqbah dan Ibnu Abi Dawud dari Nafi'." Beliau menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam,* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 235).
Adapun hadits Musa bin Uqbah maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim (547) (51)
Sementara hadits Abdul Aziz bin Abi Dawud diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (II/ 34). Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 236) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 308, 309)

(disaat beliau sedang shalat) atau berkaitan dengan kata: " رَأَى نُخَامَة" (beliau melihat ludah).

Perkataan, "Kemudian beliau mengeriknya dan selesai shalat bersabda." Zhahirnya, beliau mengerik ludah itu di saat beliau sedang mengerjakan shalat. Hal itu disebutkan dalam riwayat Malik dari Nafi' tanpa mengaitkannya dengan keadaan shalat. Adapun pembahasan tentang faedah-faedah hadits, telah disebutkan pada bagian akhir bab tentang kiblat. Penulis (Al-Bukhari) juga menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah, Abu Said, Aisyah dan Anas melalui semua jalur yang tidak dikaitkan ketika sedang mengerjakan shalat.

Perkataan, "Diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah." Muslim meriwayatkan hadist ini secara *maushul*.

Perkataan, "Dan Ibnu Abi Dawud." Namanya adalah Abu Rawwad Maimun. Ahmad menyebutkannya secara *maushul* dari 'Abdur Razzaq dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad yang telah disebutkan. Pada riwayat ini disebutkan bahwa menggosok ludah tersebut dilakukan setelah beliau selesai mengerjakan shalat. Tujuan penulis (Al-Bukhari) mencantumkan sanad ini sebagai *mutaba'ah* terhadap hadist yang utama.

Kemudian penulis (Al-Bukhari) menyebut hadits Anas yang telah disebutkan pada bab *Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam*. Ibnu Baththal berkata, "Letak korelasi riwayat tersebut dengan judul bab adalah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka tabir kamarnya, maka para sahabat menoleh kepadanya. Hal itu dapat dibuktikan dari perkataan Anas: " فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ " (Beliau memberi isyarat kepada mereka). Seandainya mereka tidak menoleh kepadanya, tentu mereka tidak melihat isyarat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Hal ini diperkuat lagi dengan letak kamar Aisyah yang berada di bagian kiri kiblat. Sehingga orang yang ingin melihat isyarat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* harus menoleh ke kiri. Namun demikian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh mereka untuk mengulangi shalat mereka. Bahkan beliau menyetujui shalat mereka melalui isyarat tersebut. *Wallaahu A'lam*." Demikian penjelasan Al-Hafizh.[356]

Kesimpulannya, melalui riwayat lain yang belum dicantumkan Al-Bukhari di sini, dapat diambil faedah bahwa pengerikan ludah dilakukan usai melaksanakan shalat. Sebab, beliau tidak merasa perlu

356 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 235, 236)

mengeriknya di dalam shalat. Ditambah lagi, diperlukan alat untuk mengeriknya seperti kayu, batu atau sejenisnya. Dan ini jauh dari kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersiap-siap melakukannya ketika mengerjakan shalat. Maka zahirnya, riwayat yang shahih menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeriknya usai mengerjakan shalat. Baru kemudian beliau berbicara kepada orang-orang.

Hadits ini mengandung faedah bahwa ketika seseorang sedang mengerjakan shalat, Allah berada di hadapannya. Maksudnya ia menghadap ke arahmu. Tetapi, bagaimana ia menghadap ke arahmu sementara ia berada di langit di atas 'Aras-Nya?

Jawabnya:

Pertama: Khaliq (Allah) tidak bisa dibandingkan dengan makhluk.

Kedua: perkara itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi, bahkan terhadap makhluk. Coba perhatikan matahari! Ia berada di hadapanmu ketika terbit dan tenggelam sementara ia berada di langit. Dengan demikian bukanlah tidak mungkin tinggi dan menghadap ke depan terjadi bersamaan. Hadits ini dijadikan dalil oleh kelompok yang mengklaim bahwa Allah, dengan Dzat-Nya, ada di segala tempat. Mereka mengatakan, "Dia ia berada di depan orang yang shalat, maka bisa dipastikan bahwa ia berada di tempat menghadapkan diri-Nya."

Mereka adalah kaum yang melihat dengan mata yang picik. Tidak melihat sisi lain dari nash-nash yang ada. Mereka mengabaikan sisi yang lainnya. Merekalah orang-orang yang mengikuti perkara syubhat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur`an, *"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat."* **(QS. Ali 'Imran: 7).**

Nash ini *mutasyabih*, sementara kita mendapatkan sejumlah nash yang *muhkam*. Nash-nash itu membuktikan bahwa Allah *Ta'ala* di atas semua makhluk, dan ketinggian-Nya itu merupakan sifat zat yang tidak bisa dipisahkan.

Hadits di atas juga memberikan faedah menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghilangkan dahak dengan cara menggosok atau mengerik. Namun, ini dilakukan ketika mempunyai kemampuan. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Barangsiapa melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya! Jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya."[357]

Faedah lain dari hadits di atas, diharamkan meludah (membuang dahak) ke arah depan ketika mengerjakan shalat. Alasannya, melakukan perbuatan yang dilarang dan merupakan adab yang buruk kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Jika Anda di depan orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan, mustahil Anda meludah di depannya. Maka bagaimana pula bila itu dilakukan di hadapan Allah *'Azza wa Jalla*? Oleh sebab itu, kamu lihat bahwa meludah dalam shalat merupakan perkara yang diharamkan. Bahkan, kalau kita mau dapat kita katakan bahwa meludah ke depan dalam shalat termasuk dosa besar.

٧٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

754. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Anas pernah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Ketika kaum muslimin sedang mengerjakan shalat Subuh dan tidak ada yang membuat mereka terkejut selain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menyingkap tabir rumah Aisyah. Lantas beliau melihat ke arah mereka sedang bershaf dan beliau pun tersenyum lebar. Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mundur untuk berdiri sejajar dengan shaf. Ia mengira bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak keluar. Hampir-hampir kaum muslimin terfitnah dalam shalat mereka. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan kepada mereka, "Sempur-*

357 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (752) dan Muslim (556) (61).

nakanlah shalat kalian! Lalu beliau menjulurkan tirai dan wafat di penghujung hari itu!"[358]

Syarah Hadits

Perkataan, "Ketika kaum muslimin sedang mengerjakan shalat Subuh dan tidak ada yang membuat mereka terkejut selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyingkap tabir rumah Aisyah. Lantas beliau melihat ke arah mereka sedang bershaf dan beliau pun tersenyum lebar." Karena merasa senang dan bahagia melihat para sahabat *Radhiyallahu Anhum* melaksanakan shalat Subuh dengan bershaf, sebagaimana yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perintahkan kepada mereka.

Perkataan, "وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ" Maksudnya Abu Bakar surut ke belakang.

Perkataan, "Untuk berdiri sejajar dengan shaf." Yakni karena mengira bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan keluar namun ternyata tidak.

Perkataan, "Hampir-hampir kaum muslimin terfitnah dalam shalat mereka." Yakni keluar dari shalat karena begitu senangnya mereka melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan, "Dan beliau wafat di penghujung hari itu!" Yang paling akhir beliau shalat dari para sahabatnya adalah mereka mengerjakan amal ibadah fisik yang paling utama, yaitu shalat Subuh dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya beliau merasa bahagia. Berdasarkan hal ini, jika kita membentuk shaf sebagimana yang diperintahkan kepada kita, maka sesungguhnya hal itu termasuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab, amalan ini termasuk amal yang membuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa bahagia.

358 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (754) dan Muslim (419) (98).

﴿ 94 ﴾

بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

Bab Imam dan Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah Pada Semua Shalat, Baik Dalam Keadaan Safar Maupun Mukim, Serta Bacaan yang Perlu Dikeraskan dan yang Dilirihkan

Ini merupakan judul bab yang tegas dari Al-Bukhari *Rahimahullah*. Jarang sekali kamu menemukan hal ini dalam kitab *Shahih*. Di mana beliau menyebutkan judul babnya sedemikian rinci. Beliau menyatakan, "Bab imam dan makmum –terlebih lagi orang yang shalat sendirian- wajib membaca Al-Fatihah pada semua shalat, baik dalam keadaan safar maupun mukim, serta bacaan yang perlu dikeraskan dan yang dilirihkan."

Zahir perkataan beliau ini menunjukkan bahwa *qira`ah* (membaca) tersebut bersifat mutlak, padahal tidaklah demikian. Tetapi yang dimaksud adalah membaca surat Al-Fatihah saja.

٧٥٥. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلَاةَ

الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ اللهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ

755. *Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdul Malik bin Umair telah memberitahukan kepada kami dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Penduduk Kufah mengadukan prihal Sa'ad kepada Umar Radhiyallahu Anhu, lalu Umar menarik Sa'ad dari jabatannya itu dan mengangkat Ammar bin Yasir sebagai pemimpin mereka. Mereka mengadukan Sa'ad hingga menyebutkan bahkan Sa'ad tidak baik dalam mengerjakan shalat. Maka Umar mengirim utusan kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang mengklaim engkau tidak mengerjakan shalat dengan baik." Abu Ishaq berkata, "Adapun aku –demi Allah- sesungguhnya aku shalat mengimami mereka sebagaimana shalat yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan aku tidak pernah menyimpang darinya. Aku mengerjakan shalat Isya` dengan memperpanjang dua rakaat yang pertama dan memperingan dua rakaat yang kedua." Umar berkata, "Demikianlah dugaan kami terhadapmu, wahai Abu Ishaq." Lalu Umar mengutus seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki bersamanya ke negeri Kufah, lalu bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad. Tidak ada satu masjid pun melainkan ditanya tentangnya, dan semua mereka menyebutkan kebaikan Sa'ad hingga masuk ke masjid Bani 'Abs. Maka salah seorang laki-laki di antara mereka yang*

bernama Usamah bin Qatadah yang biasa dipanggil Abu Sa'dah berdiri seraya berkata, "Apabila engkau bertanya kepada kami, sesungguhnya Sa'ad tidak ikut dalam suatu pasukan ekspedisi, tidak membagi (hasil rampasan perang) secara merata, dan tidak adil dalam memberi keputusan." Sa'ad berkata, "Ketahuilah! Sesungguhnya, demi Allah, aku akan memohon tiga hal kepada Allah, "Ya Allah apabila hamba-Mu ini berdusta dan berdiri disini karena riya` dan sum'ah (mencari popularitas), maka panjangkanlah umurnya, panjangkan kemiskinannya, dan hadapkanlah ia dengan berbagai fitnah (cobaan)." Di kemudian hari apabila ia ditanya, maka ia berkata, "Aku orang tua renta yang terfitnah. Aku tertimpa doa yang pernah dipanjatkan Sa'ad." Abdul Malik berkata, "Aku melihatnya dikemudian hari, kedua alisnya panjang hingga menutupi kedua matanya karena usia yang telah lanjut. Dan sungguh ia menghadapi cobaan berupa wanita-wanita di jalan-jalan, di mana ia mencubiti mereka."[359]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung sejumlah pelajaran. Di antaranya:

Sa'ad bin Abi Waqqash diangkat Umar sebagai pemimpin penduduk Kufah. Lalu penduduk Kufah mengadukannya kepada Umar. Sedangkan Umar tidak ingin seorang pun dari orang yang diangkatnya mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena kepada rakyat. Ia pernah berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya tidaklah aku mengutus (mengangkat) kalian untuk memukul tubuh mereka dan merampas harta mereka. Aku mengangkat kalian agar kalian menegakkan agama Allah kepada mereka."[360] Atau sebagaimana yang beliau ucapkan.

Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh penguasa tertinggi. Ia harus menginspeksi para bawahannya, mendengarkan keluhan rakyatnya tentang mereka, mencopot orang yang tidak disepakati oleh rakyat. Disebabkan bila ia terus menjabat dapat menimbulkan bencana, fitnah, perbantahan dan perselisihan yang terus menerus.

Perkataan, "Lalu Umar menarik Sa'ad dari jabatannya itu dan mengangkat Ammar bin Yasir sebagai pemimpin mereka. Mereka mengadukan Sa'ad hingga menyebutkan bahkan Sa'ad tidak baik dalam

359 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (755) dan Muslim (453) (158).

360 Silahkan melihat *Syu'ab Al-Iman* (VI/ 24) dan *Tarikh Dimasyq* (XXI/ 145)

mengerjakan shalat. Maka Umar mengirim utusan kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang mengklaim engkau tidak mengerjakan shalat dengan baik."

Umar tidak mengatakan, "Sesungguhnya kamu tidak melaksanakan (mengimami) shalat dengan baik." Tetapi beliau mengatakan, "Mereka mengklaim." Ucapan Umar ini merupakan bentuk kehati-hatian ketika berbicara. Karena seseorang tidak boleh menisbatkan apa yang disampaikan kepadanya mengenai orang lain sampai ada buktinya.

Perkataan, "Abu Ishaq berkata, "Adapun aku –demi Allah- sesungguhnya aku shalat mengimami mereka sebagaimana shalat yang dikerjakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Ia menyatakan hal ini sambil bersumpah, karena kondisinya sebagai orang yang terdakwa menghendaki demikian. Untuk itu, ia perlu membantah dakwaan dusta ini dengan sumpah, untuk mempertegas ucapannya.

Perkataan, "Aku shalat mengimami mereka sebagaimana shalat yang dikerjakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan aku tidak pernah menyimpang darinya." Yakni, aku tidak menyia-nyiakan dan tidak menguranginya.

Perkataan, "Aku mengerjakan shalat Isya` dengan memperpanjang dua rakaat yang pertama dan memperingan dua rakaat yang kedua." Abu Ishaq menyebutkan shalat Isya`, karena mereka –*Wallahu A'lam*- mengeluhkan shalat Isya` yang diimaminya. Sebagaimana kisah yang sama pernah terjadi pada Mu'adz bin Jabal."[361]

Perkataan, "Umar berkata, "Demikianlah dugaan kami terhadapmu, wahai Abu Ishaq!" Umar tidak memastikan. Tetapi mengatakan, "Demikianlah dugaan kami terhadapmu." Yakni kamu mengerjakan shalat sebagaimana shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena beliau adalah seorang sahabat yang agung, dan termasuk salah seorang paman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Ini adalah pamanku! Maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku!"[362]

Perkataan, "Lalu Umar mengutus seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki bersamanya ke negeri Kufah, lalu bertanya kepada

361 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

362 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3752) dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* beliau (III/ 569). Al-Hakim berkata, "Ini merupakan hadits shahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim), meskipun mereka tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi menyepakatinya.

penduduk Kufah tentang Sa'ad. Tidak ada satu masjid pun melainkan ditanya tentangnya, dan semua mereka menyebutkan kebaikan Sa'ad hingga masuk ke masjid Bani 'Abs. Maka salah seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Usamah bin Qatadah yang biasa dipanggil Abu Sa'dah berdiri seraya berkata, "Apabila engkau bertanya kepada kami, sesungguhnya Sa'ad tidak ikut dalam suatu pasukan ekspedisi." Maksudnya tidak ikut berjuang dan tidak keluar untuk berjuang." Katanya lagi, "Ia tidak membagi dengan rata." Maksudnya, jika mendapat harga ghanimah atau hendak menyerahkan harta ke Baitul Mal ia tidak membagikannya dengan rata. Ini merupakan dua tuduhan. Tuduhan ketiga ia menyebutkan, "Ia tidak bersikap adil dalam memutuskan perkara." Yakni, jika sebuah perkara diajukan kepadanya ia tidak memutuskannya dengan adil.

Inilah ketiga tuduhan besar *–na'udzu billahi min dzalik-* yang sebenarnya lebih patut didakwakan kepadanya ketimbang kepada Sa'ad *Radhiyallahu Anhu.*

Maka Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Ketahuilah! Sesungguhnya, demi Allah, aku akan memohon tiga hal kepada Allah." Sebagai balasan terhadap ketiga tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

Sa'ad berdoa, "Ya Allah apabila hamba-Mu ini berdusta dan berdiri disini karena riya` dan sum'ah... dan seterusnya." Ia menyebutkan *istitsna`* ketika berdoa. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa menyebutkan *istitsna`* ketika berdoa diperbolehkan. Sebagai contohnya adalah doa yang dipanjatkan setelah mengerjakan shalat Istikharah, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui..."[363]

Doa yang disebutkan dalam *li'an, "Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta."* **(QS. An-Nur: 7).**

Dan si isteri mengatakan, *"bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar."* **(QS. An-Nur: 9).**

Oleh sebab itu, mimpi yang dialami oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ketika ia mengalami kesulitan untuk me-nyalatkan jenazah dari kalangan Ahlul Bid'ah dan ia meragukan keimanan mereka. Lantas dalam mimpinya itu beliau meminta fatwa kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Beliau bersabda, "Kamu harus

363 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

menyebutkan syarat!"[364] Maksudnya ucapkanlah, *"Allahumma inkana mukminan faghfirlahu warhamhu* (Ya Allah, jika jenazah ini seorang mukmin maka ampunilah dan rahmatilah dia!)

Perkataan, "Di kemudian hari apabila ia ditanya, maka ia berkata, "Aku orang tua renta yang terfitnah. Aku tertimpa doa yang pernah dipanjatkan Sa'ad." Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* merupakan salah seorang sahabat yang dikenal sebagai orang yang dikabulkan doanya oleh Allah.

Abdul Malik –perawi yang meriwayatkan hadits dari Jabir bin Samurah- berkata, "Aku melihatnya dikemudian hari, kedua alisnya panjang hingga menutupi kedua matanya karena usia yang telah lanjut. Dan sungguh ia menghadapi cobaan berupa wanita-wanita di jalan-jalan, di mana ia mencubiti mereka." *Na'udzu billahi*! Di masa tuanya, lelaki itu tertimpa hukuman seperti itu, sampai-sampai karena begitu tuanya kedua alisnya hingga menutupi kedua matanya. Jika usia seorang lelaki sudah sangat tua, yakni sudah berusia sangat lanjut, biasanya sudah tidak memiliki nafsu syahwat lagi. Namun lelaki ini *–wal 'iyadzu billah*!- menghadapi cobaan. Cobaannya adalah apabila seorang wanita –baik yang masih kecil maupun yang sudah besar- melintas di hadapannya, ia menahannya dan mencubitnya –kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari cobaan seperti itu-. Dan ini merupakan cobaan yang sangat besar.

Adapun kemiskinannya maka zahirnya Allah mengabulkan doa Sa'ad. Hanya saja tidak disebutkan dalam hadits ini. Lelaki tersebut hidup dengan usia yang cukup lama namun dalam keadaan terfitnah dan miskin. Na'udzu billah!

Hadits di atas mengandung dalil diperbolehkannya seseorang untuk mendoakan orang yang menzaliminya agar ditimpa keburukan, serta membalas kezaliman sesuai dengan kezaliman yang diterimanya. Atas dasar ini, maka mengambil hak dari orang yang zalim dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kekuatan penguasa. Kedua, berdoa kepada Allah Ar-Rahman.

Adapun dengan kekuatan penguasa, maka dengan menyerahkan perkaranya kepada penguasa sehingga pelakunya dikenakan hukuman had dan ta'zir.

364 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun dengan doa maka orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya sesuai dengan kezaliman yang diterimanya. Dan ia memiliki hak dalam masalah ini. *Wallahu A'lam.*

٧٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

756. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah."*[365]

Syarah Hadits

Perkataan, "لَا صَلَاةَ *(Tidak ada shalat)*." Kalimat ini mengandung penafian, sebab kata لَا di sini jenisnya adalah *nafiyah lil jinsi* (menafikan jenis), lebih tegas dari لَا *nafiyah* yang artinya hanya tidak atau bukan. Oleh sebab itu jika kamu katakan, " لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلَا امْرَأَةَ (Tidak ada satu orang lelaki dan satu orang perempuan dalam rumah itu) لَا yang seperti ini tidak berfungsi sebagaimana kata إِنَّ. Tetapi, jika kamu katakan لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ (Tidak ada satu jenis lelaki dan perempuan pun di dalam rumah itu), maka لَا berfungsi sebagaimana إِنَّ. Dan disebut dengan *la an-nafiyah lil jinsi.*

Perkataan, *"Tidak ada shalat."* Mencakup keseluruhan shalat, baik shalat fardhu, shalat sunnah, shalat yang memiliki rukuk maupun shalat yang tidak ada rukuk dan sujud di dalamnya, seperti shalat jenazah.

Perkataan, *"Tidak ada shalat."* Pada pembahasan terdahulu kita telah menyebutkan sebuah kaidah yang disusun dalam bentuk *nazham.* Yaitu *al-ashlu fi an-nafyi nafyu al-wujud* (hukum asal dalam menafikan adalah menafikan keberadaan). Jika ini tidak mungkin maka yang di-

365 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (756) dan Muslim (394) (34).

pergunakan adalah *an-nafyu fi ash-shihah* (menafikan keshahihan atau kesahan). Lalu apabila tidak memungkinkan juga maka yang dipergunakan adalah *an-nafyu fi al-kamal* (menafikan kesempurnaan). Lantas dalam hal ini, penafian manakah yang dipergunakan? Kita urut. Apakah maknanya menafikan keberadaan? Kami katakan tidak mungkin, sebab terkadang seseorang shalat namun tidak membaca.

Jika demikian, berarti menafikan kesahan. Penafian di sini bisa dibawa kepada makna menafikan kesahan. Sebab, dalam Sunnah tidak ada disebutkan, "Sesungguhnya shalat tetap sah bila surat Al-Fatihah tidak dibaca."

Kalaupun ada disebutkan dalam Sunnah bahwa shalat tetap sah bila surat Al-Fatihah tidak dibaca, maka penafian yang disebutkan dalam hadits dibawa kepada makna menafikan kesempurnaan. Tetapi nyatanya hal itu tidak disebutkan.

Berdasarkan hal ini maka kami katakan bahwa penafian yang disebutkan dalam hadits tersebut dibawa kepada makna menafikan kesahan. Alasannya, ia telah meninggalkan sebuah perkara yang diperintahkan yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka apabila perkara yang diperintahka tidak ada, dapat dipastikan bahwa suatu ibadah tidak sah.

Perkataan, *"Bagi yang tidak membaca."* Kata *man* adalah *isim maushul* yang memberikan pengertian secara umum. Berarti mencakup imam, makmum dan orang yang shalat sendirian.

Perkataan, *"Fatihatul Kitab."* Yakni Ummul Qur`an, surat Al-Fatihah yang sudah dikenal.

٧٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ

فَعَلِّمْنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

757. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Ubaidillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sa'id bin Abi Sa'id telah memberitahukan kepadaku dari Ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam masjid. Lantas masuk pula seorang laki-laki dan melakukan shalat. Setelah selesai ia memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau pun menjawab salamnya seraya bersabda, "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat!" Kemudian ia berbalik dan kembali mengerjakan shalat seperti shalat yang ia kerjakan tadi. Lantas datang dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Kembali dan shalatlah! Karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat." Demikian hingga tiga kali. Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu membawa kebenaran! Aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari pada shalat yang telah aku kerjakan, maka ajarilah aku!" Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah! Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an! Lalu rukuklah hingga engkau tenang dalam rukukmu! Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus! Kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu! Lalu bangkitlah hingga engkau tenang dalam dudukmu! Lakukanlah yang demikian itu pada seluruh shalatmu!"*[366]

Syarah Hadits

Hadits ini populer di kalangan ulama sebagai hadits orang yang buruk shalatnya. Seandainya dikatakan sebagai hadits orang yang mengerjakan shalat dengan tidak *thuma`ninah*, tentunya itu merupakan ungkapan yang lebih lembut daripada disebut sebagai hadits orang yang buruk shalatnya.

366 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (757) dan Muslim (397) (45).

Hadits di atas memberikan sejumlah faedah, di antaranya:

1. Dalam lafazh hadits yang dicantumkan oleh penulis (Al-Bukhari) di atas disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam masjid. Namun tidak disebutkan beliau mengerjakan shalat sunnah dua rakaat. Apakah kita bisa mengatakan bahwa hadits ini mengandung dalil bahwa shalat sunnah Tahiyatul Masjid tidak wajib?

 Jawabnya tidak bisa dikatakan demikian. Sebab, di situ tidak disebutkan beliau mengerjakan shalat dan tidak pula disebutkan beliau tidak mengerjakan shalat. Kaidah menyebutkan *Al-Ashlu Baqa`ul Amri 'ala Makana* (hukum asalnya adalah membiarkan suatu perkara apa adanya). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

 "Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu hingga ia mengerjakan shalat dua rakaat!"[367]

2. Apabila seseorang mendatangi suatu kaum, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Dalilnya, lelaki itu (yang disebutkan dalam hadits) datang mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, setelah ia mengerjakan shalat. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membalas ucapan salamnya. Apakah orang-orang yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur`an, belajar dan sebagainya termasuk yang dikecualikan dari menjawab salam?

 Sebagian ulama mengatakan, "Ya, mereka termasuk yang dikecualikan. Terlebih lagi bila jumlah orang yang hadir di majelis banyak. Sebab, jika jumlah yang hadir banyak dan setiap yang datang ke majelis mengucapkan salam lalu ahlul majelis menjawab salamnya; boleh jadi pelajaran atau bacaannya terputus. Yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah dilihat kepada kemaslahatan. Jika yang demikian itu mengandung maslahat, maka silahkan mengucapkan salam kepada semua yang hadir. Namun jika tidak mengandung maslahat, maka silahkan ia duduk tanpa mengucapkan salam.

3. Diperbolehkan mengkhususkan salam kepada seseorang yang ada di majelis. Dalilnya adalah perkataan perawi, "Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi." Dan ini mengandung kemungkinan bahwa ia mengisyaratkannya kepada beliau. Ia mengatakan, *"Assalamu 'alaika."* Atau, *"Assalamu 'alaika ya Rasulallah."* Hal itu disebabkan

367 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

shahabat ini mengkhususkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jika seseorang mengucapkan salam kepada suatu jama'ah, sedangkan yang dimaksudnya adalah satu orang saja, baik dengan lafazhnya, isyaratnya, atau dengan sesuatu yang dapat diketahui langsung bahwa yang dimaksud adalah satu orang, maka yang satu orang ini wajib menjawab salamnya.

Sebagai contoh: ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid sambil mengucapkan *Assalamu 'Alaika* dan ia memberi isyarat ke arah majelis yang paling atas seperti penguasa, syaikh dan sebagainya. Maka yang diberi salam secara khusus dengan isyarat ini harus menjawabnya. Tidak cukup bila dijawab oleh sebagian orang yang hadir saja. Sebab, dialah yang menjadi tujuan pengucapan salam tersebut.

Atau ia mengucapkan, *"Assalamu Alaika, ya Fulan!"* maka si Fulan ini harus menjawabnya.

Tetapi, apakah memang seharusnya seseorang mengkhususkan orang lain dengan salam, ketika ia masuk ke dalam masjid dan mendapati sebuah majelis?

Ada perincian dalam masalah ini. Apabila sebagian orang tidak menganggap bahwa seseorang memiliki keutamaan, maka tidak harus mengkhususkannya. Adapun jika orang-orang mengetahui bahwa orang yang dikhususkan itu lebih utama dibandingkan mereka, maka tidak mengapa menkhususkan ucapan salam kepadanya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memungkiri tindakan laki-laki yang mengucapkan salam kepada dirinya secara khusus.

Tetapi, apabila kedudukan orang-orang yang hadir sama, dan salah seorang dari mereka tidak memandang bahwa adanya keutamaan atas yang lain, maka tidak seharusnya kamu mengucapkan salam secara khusus. Karena hal itu akan menimbulkan ganjalan di dalam hati yang lainnya.

4. Membalas ucapan salam seseorang yang masuk ke dalam masjid sambil mengucapkan salam. Dalilnya adalah perkataan perawi, "Maka beliau menjawab (salamnya)." Di beberapa lafazh hadits lainnya dinyatakan, "Seorang lelaki berkata, *"Assalamu Alaika, ya Rasulallah!* (Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadamu,

ya Rasulullah!)." Beliau membalas, "*Alaikas Salam* (Semoga keselamatan juga senantiasa tercurah kepadamu)."[368]

5. Orang yang mengucapkan salam kepada satu orang menggunakan *dhamir mufrad mukhathab* (kata ganti tunggal). Namun jika ia menggunakan *dhamir jama' mukhathab* (kata ganti jamak) maka tidak mengapa.

 Sebagian ulama menyebutkan, "Jika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain dengan kata ganti jamak, maka itu berarti ia mengucapkan salam kepadanya dan kepada orang-orang yang ada bersamanya dengan ucapan Asslamu Alaikum.

6. Apabila ada orang mengerjakan shalat yang tidak sah maka ia harus diberitahu. Berdasarkan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat!"

 Termasuk dalam pengertian ini adalah jika seseorang hendak berwudhu dengan air yang najis sedangkan ia tidak mengetahuinya dan kamu mengetahuinya, maka harus berkewajiban memberitahukannya agar tidak memakai air tersebut untuk berwudhu. Sebab, jika tidak maka najis itu akan mengotori pakaiannya sehingga shalatnya menjadi tidak sah.

7. Orang yang hendak mengerjakan shalat dianjurkan untuk menjauh dari orang-orang yang sedang berbincang-bincang. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kembalilah!" Tujuan beliau mengatakannya adalah agar lelaki tersebut mencari tempat yang agak jauh dari orang-orang. Sebab, shalatnya akan terganggu bila ia mengerjakannya di dekat orang-orang yang sedang berbincang-bincang. Oleh sebab itu para ulama fiqih mengatakan, "Makruh hukumnya mengerjakan shalat di antara orang-orang yang sedang berbincang-bincang karena hal itu dapat menyibukkan hati. Kalaulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mau mengenakan gamis yang coraknya terlihat beliau sekali saja (karena mengganggu), maka tentunya seseorang lebih utama lagi menjauh dari orang-orang yang bercakap-cakap atau orang yang sedang mengajar orang lain dalam sebuah halaqah.

8. Perkara yang tidak sah menurut syara' boleh dinafikan. Dasarnya adalah perkataan Nabi, "*Sesungguhnya kamu belum mengerjakan shalat.*"

368 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6251).

Apabila seseorang mengatakan, "Demi Allah, saya akan shalat dua rakaat." Lalu ia melaksanakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu.

Kita boleh mengatakan, "Kamu harus mengulangi shalatmu. Karena, menurut syara', shalat tanpa berwudhu tidak sah. Maka shalatnya tidak diterima. Hingga meskipun ia mengatakan, "Aku sudah bersumpah untuk mengerjakan shalat, dan aku sudah shalat."

9. Sikap para shahabat yang segera tunduk kepada perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini tampak pada sikap sahabat ini yang langsung kembali mengulangi shalatnya tanpa bertanya, "Mengapa, ya Rasulullah?"

 Namun, zaman sekarang ini, jika kamu berkata kepada seseorang, "Ulangilah shalatmu! Karena shalatmu batal. Dan karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda begini dan begini." Niscaya ia menanggapimu dengan ucapan, "Sebagian ulama berkata demikian dan demikian. Dan mazhabku adalah yang ini."

 Apabila kamu melihatnya shalat sendirian di belakang shaf, misalnya, sementara shaf yang di depannya masih memiliki ruang untuk diisi, lalu setelah shalat engkau mengatakan, "Ulangilah shalatmu! Karena kamu shalat sendirian di belakang shaf." Niscaya ia menjawab, "Tetapi, menurut mazhabku shalatku tidak batal." Hal seperti ini sering dilakukan kaum muslimin. Sedangkan sikap para sahabat sebaliknya, apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada sesuatu, mereka tidak bertanya, "Mengapa?"

 Mungkin ada yang berkata, "Karena bedanya, ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipatuhi dan merupakan hujjah. Sedangkan ucapan selain beliau tidak bisa dijadikan hujjah."

 Maka saya katakan, "Saya tidak mengatakan perkataan saya. Saya mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf."*[369]

10. Jika seseorang pergi meninggalkan teman-temannya kemudian kembali lagi, maka ia mengucapkan salam. Sebab lelaki yang disebutkan dalam hadits ini mengucapkan salam ketika kembali meskipun ia masih berada di dalam masjid. Tetapi ia benar-benar

369 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

meninggalkan mereka dan menyibukkan diri dengan shalatnya. Oleh sebab itu, di antara petunjuk para sahabat Nabi adalah jika mereka berpisah kemudian kembali berkumpul maka mereka mengucapkan salam. Meskipun tempat mereka berpisah dekat.

11. Hadits di atas menyebutkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak langsung mengajari lelaki tersebut ketika menegur kesalahannya pertama sekali. Beliau mengatakan, *"Kembali dan shalatlah! Karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan shalat."* Dan beliau mengetahui bahwa pada kali kedua lelaki tersebut mengerjakan shalat seperti shalat pertama yang tanpa thuma`ninah. Mengapa beliau tidak langsung mengajarkan yang benar kepadanya?

 Kami katakan: karena suatu hikmah, yaitu agar ia merasa ingin sekali diajari. Sehingga ketika ingin diajari menjadi perkara yang paling diinginkannya barulah beliau mengajarkannya. Dan ketika itulah pengajaran berjalan dengan baik.

 Perkataan, "Kemudian ia datang sambil mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau berkata tiga kali, "Kembali dan shalatlah! Karena sesungguhnya kamu belum shalat."

12. Dijadikannya 'tiga kali' sebagai patokan. Dan ini disebutkan dalam banyak tempat.

 Di antaranya:

 a. Meminta izin. Kamu meminta izin sebanyak tiga kali. Jika tidak diizinkan maka kamu harus pulang.

 b. Mengucapkan salam. Kamu mengucapkan salam. Jika tidak dijawab, maka kamu mengulangi ucapan salammu hingga tiga kali. Jangan mengucapkan salam lebih dari tiga kali. Dan di berbagai tempat lainnya, pengulangan hingga tiga kali dijadikan patokan (batasan).

13. Kecerdasan shahabat ini meskipun ia tidak mengetahui perkara yang wajib dalam shalatnya. Namun ia orang yang cerdik. Buktinya adalah ucapannya, "Demi Allah yang mengutus Anda untuk membawa kebenaran!" Sebagai isyarat darinya bahwa apa yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* katakan merupakan kebenaran yang berasal dari Allah. Dan sikapnya ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya ia adalah orang yang patuh

kepada Nabi. Seakan-akan ia mengatakan, "Ajarilah saya! Dan saya akan menerima apa yang Anda ajarkan kepada saya. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* mengutus Anda dengan membawa kebenaran."

14. Meminta ilmu tidak tergolong meminta yang dicela. Berdasarkan ucapan sahabat tadi, "Ajarilah aku!" Bahkan meminta ilmu termasuk permintaan yang diperintahkan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* **(QS. An-Nahl: 43)**

 Namun, yang bertanya harus melihat jika yang ditanya dalam keadaan jenuh, boleh jadi karena faktor dari luar atau dari dalam, begitu banyak pertanyaan yang telah diajukan kepadanya dan sebagainya; maka ia harus menahan diri dahulu dan bertanya pada kesempatan yang lain. Sebab, suatu permasalahan terkadang tidak begitu jelas bagi orang yang sedang mengalami kejenuhan. Bisa-bisa kebenaran terhalang antara dirinya dengan yang bertanya. Karena ia tidak bisa mengkonsentrasikan pikirannya. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seorang qadhi tidak boleh menetapkan perkara dalam keadaan marah."*[370] Sebab pikirannya sedang kacau.

 Misalnya, kamu melihat seorang alim yang telah menerima begitu banyak pertanyaan. Dalam kondisi ini kamu harus menunda pertanyaanmu terlebih dahulu, hingga kamu mendapat kesempatan bertanya pada kesempatan yang lainnya. Sebab, sekarang ini, ketika suatu ceramah diselenggarakan, maka hadirin melontarkan beragam pertanyaan. Meskipun ceramah tersebut diselenggarakan usai shalat Isya` sampai Fajar. Hingga terkadang kita merasa kasihan kepada yang ditanya, karena kita bisa merasakan bahwasanya ia terpaksa menjawab pertanyaan yang begitu banyak yang disampaikan kepadanya. Tetapi yang sibuk bertanya tidak bisa memaklumi kondisi orang yang disibukkan dengan menjawab pertanyaan. Sedangkan setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Oleh sebab itu, lihatlah kondisi orang yang akan engkau tanyai! Apabila engkau melihatnya telah mengalami kejenuhan dan capek sementara orang-orang terus melontarkan pertanyaan kepadanya, maka kamu harus menahan diri terlebih dahulu untuk bertanya!

370 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7158) dan Muslim (1717) (16).

Kadangkala kita mendapati ketika sejumlah ulama terkemuka yang disegani serta diterima jawabannya menyampaikan ceramah atau pertemuan, beragam arus pertanyaan membanjirinya, sedangkan kamu bisa merasakan bahwa mereka sudah lelah dan jenuh. Kendati demikan orang-orang tidak berhenti menghujaninya dengan berbagai pertanyaan.

Dengan demikian, meminta ilmu merupakan perkara yang dituntut dari seorang muslim. Namun, tatkala kamu merasakan bahwa orang yang ditanya merasa jenuh atau letih, maka kasihanilah dia dan bertanyalah kepadanya pada waktu yang lain!

Apakah kita boleh membatasi pertanyaan-pertanyaan?

Jawabnya boleh, jika hal itu untuk suatu kemaslahatan. Tetapi, sebagaimana yang kamu ketahui, kemaslahatan itu tidaklah sama antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Terkadang, kemaslahatannya ialah memperbanyak pertanyaan. Dan adakalanya yang menjadi kemaslahatan adalah mengurangi pertanyaan.

15. Hukum Takbiratul Ihram adalah wajib. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila kamu telah berdiri untuk mengerjakan shalat maka bertakbirlah!" Tetapi, dalam hadits ini Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara ringkas. Telah shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, "Jika kamu telah berdiri untuk mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu! Kemudian menghadaplah ke arah kiblat! Lalu bertakbirlah!" Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menyebutkan lafazh 'menyempurnakan wudhu dan menghadap ke arah kiblat'.

Berdasarkan hal ini dapat kami katakan, apa yang ada di hadapan kita maka kita ambil faedahnya. Sedangkan apa yang tidak ada di hadapan kita maka kita mengisyaratkannya.

Perkataan, "Maka bertakbirlah!" Maksudnya ucapkanlah *Allahu Akbar*. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kita untuk bertakbir, maka kita tidak boleh mempergunakan kalimat lain selain Allahu Akbar. Misalnya seseorang mengucapkan *Allahu Ajallu, Allahu A'zhamu, Allahu A'azzu,* atau *Allahu Akramu*. Semua lafazh ini tidak sah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Maka bertakbirlah!"

Takbiratul Ihram berbeda dari rukun-rukun shalat lainnya. Karena shalat tidak sah kecuali dengannya. Apabila kamu meninggalkan

salah satu rukun shalat (selain Takbiratul Ihram) maka kamu masih dapat mengerjakannya. Adapun jika kamu meninggalkan Takbiratul Ihram, maka kamu tidak bisa mengerjakannya sesuai dengan urutan yang diperintahkan. Sehingga shalatmu menjadi tidak sah. Dan kamu tidak bisa menambah satu rakaat lagi untuk menggantikan rakaat yang pertama. Sebab kamu tidak mengucapkan Takbiratul Ihram dan belum masuk ke dalam shalat.

Jika orang yang mengerjakan shalat mengucapkan *Aallahu Akbar* (Apakah Allah Mahabesar? -penj), apakah ini diperbolehkan? Jawabnya tidak boleh. Sebab, ucapan tersebut mengandung makna pertanyaan. Jika ia mengucapkannya maka makmumnya harus menjawab 'ya'. Sebab, kata inilah yang merupakan jawaban pertanyaan tersebut. Oleh sebab itu, para ulama *Rahimahullah* telah menetapkan bahwa apabila orang yang shalat mengucapkan *Aallahu Akbar*, maka shalatnya tidak sah. Alasannya, lafazh tersebut mengandung makna pertanyaan, bukan *khabar*.

Apabila lafazh yang diucapkannya adalah *Allahu Akbaar*, dan ini yang sering terjadi, bagaimana hukumnya? Jawabnya, tidak sah memanjangkan lafazh *Akbar*. Alasan yang dikemukakan para ulama, bahwa lafazh *Akbaar* merupakan bentuk plural dari kata *Kabar*, seperti kata *Asbaab* yang merupakan bentuk plural dari kata *sabab*. Sementara, dalam bahasa Arab, kata *kabar* berarti gendang (beduk) yang ditabuh. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini adalah makna yang rusak. Oleh sebab itu jika seseorang mengucapkan *Aallahu Akbar*, maka shalatnya tidak sah.

Bagaimana kalau ia mengucapkan *Allaha Akbara*? Jawabnya, shalatnya sah. Alasannya, bisa dipastikan itu hanya merupakan *lahn* saja, namun tidak merubah makna. Dan bisa dikatakan bahwa kata *akbara* merupakan *maf'ul* (objek) dari *fi'il* (kata kerja) yang tidak disebutkan, dengan perkiraan kalimat *Aqulu Allaha Akbara*.

Lantas, apabila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya qaul (perkataan) yang disebutkan sesudahnya merupakan *jumlah ibtida`iyyah*."

Kami katakan: kata *al-qaul* menurut Sulaim dipergunakan seperti kata *zhann* secara mutlak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik,

Al-Qaul diperlakukan seperti kata *zhann* secara mutlak

Menurut Sulaim, contohnya *qul dza musyfiqan* (anggaplah orang ini sebagai seorang yang penyayang -penj.)

Jika ia mengucapkan *Allahu wa Akbar*, dan ini juga sering terjadi baik ketika menyerukan adzan atau ketika shalat, apakah sah?

Jawab: lafazh *Allahu wa Akbar* sah. Alasannya, secara bahasa menggunakan huruf *waw* menjadi *hamzah* sesudah *dhammah* diperbolehkan. Dan kita berdoa kepada Allah agar memberi mereka petunjuk yang dapat membuat ibadah mereka sah.

Ada sebagian orang dari beberapa daerah pelosok (Arab Badui) yang lisannya tidak bisa berubah secara mutlak. Maksudnya, apabila kamu melafazhkan *Allahu Akbar*, maka mereka melafazhkan *Allahu Akbaar*. Lisan mereka tidak bisa berubah selamanya. Lantas bagaimana jalan keluarnya?

Jawab: jika salah seorang dari menjadi imam maka ia harus diganti, dan jama'ahnya harus diimami oleh orang yang mengatahui lafazh takbir yang benar. Sedangkan apabila ia shalat sendirian, maka perhitungannya terserah kepada Allah.

Kita akan menyebutkan lebih lanjut berbagai faedah yang dapat dipetik dari hadits Abu Hurairah di atas. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa faedah yang terdapat dalam hadits ini bisa mencapai 200 faedah. Sementara sebagian yang lainnya menyebutkan sampai 800 masalah yang dapat dipetik dari hadits ini, tergantung kepada kekuatan istimbath mereka.

16. Wajibnya membaca sesuatu dari Al-Qur`an. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an!"* Tidak diragukan lagi bahwa ucapan beliau ini masih belum jelas dan tidak ditentukan. Tetapi, As-Sunnah (hadits) menerangan bahwa yang wajib adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan inilah tujuan Al-Bukhari mencantumkan hadits tersebut pada bab ini.
17. Barangsiapa tidak mengetahui sesuatu dari Al-Qur`an maka ia tidak diharuskan membacanya. Yakni, shalatnya tetap sah tanpa membacanya. Berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apa yang mudah."* dapat dipahami bahwa apa yang dirasa sulit baginya maka tidak harus ia baca. Dan memang demikian.

 Tetapi, apa yang harus dilakukannya? Jawabnya, ia berdzikir kepada Allah dan bertasbih kemudian rukuk. Yakni, sebagai ganti dari membaca Al-Fatihah bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertahmid.

18. Diperbolehkan menyampaikan (mengajarkan) sesuatu secara global tanpa memperincinya dengan didasarkan kepada nash-nash lainnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bacalah apa yang mudah!"

 Ada yang berpendapat bahwa perkara ini harus diperinci. Jika kondisi menghendaki suatu perkara disampaikan secara global maka disampaikan secara global. Bila tidak maka harus disampaikan secara terperinci.

 Dan kondisi sahabat ini menghendaki penyampaian secara global. Sebab ini merupakan pengajaran untuk pertama sekali. Andaikata Nabi berkata, "Bacalah surat Al-Fatihah!" Sementara ia tidak mengetahuinya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan pada dirinya. Oleh sebab itulah beliau menyebutkan agar ia membaca apa yang mudah dari Al-Qur`an. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa shahabat ini bisa menghapal satu atau dua ayat dari Al-Qur`an.

19. Wajibnya rukuk berdasarkan sabda Nabi, *"Kemudian rukuklah!"* Pengertian rukuk di sini bukan merupakan kebalikan dari sunnah, sehingga pengertian ini tidak menafikan bahwa rukuk merupakan salah satu rukun shalat. Dan memang rukuk merupakan rukun shalat. Karena Allah *Ta'ala* mengungkapkan shalat dengan rukuk. Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah."* **(QS. Al-Hajj: 77).**

 Allah berfirman kepada Maryam, *"dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."* **(QS. Ali Imran: 43).**

 Dan tidaklah sebuah ibadah diungkapkan dengan suatu perkara yang merupakan bagian dari ibadah tersebut, melainkan perkara itu adalah rukunnya. Karena sah-sah saja mengungkapkan suatu ibadah dengan rukunnya.

20. Hukum bangkit dari rukuk dan thuma`ninah adalah wajib. Dalilnya adalah sabda Nabi, *"Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri dengan tenang (lurus)."* Di sini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya untuk bertakbir. Oleh sebab itu sebagian ulama berpendapat bahwa bertakbir, selain takbiratul ihram, tidak wajib tetapi sunnah.

 Yang benar, hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah perkataan Nabi, "Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kamu!" Para ulama

yang berpendapat bahwa hukum bertakbir (selain takbiratul ihram) tidak wajib menyatakan, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan bertakbir untuk menerangkan tempat makmum mengucapkan takbir dari takbir imam. Seakan-akan beliau mengatakan, "Jika imam telah bertakbir maka sudah dibolehkan bagi kalian untuk bertakbir." Dengan demikian, kata perintah di sini untuk menerangkan tempat makmum bertakbir. Dan belum tentu hal itu menunjukkan kewajibannya. Seperti ucapan beliau ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu jika kami bershalawat kepadamu dalam shalat?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah *Allahumm Shalli 'Ala Muhammmad!*"[371]

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menunjukkan bahwa hukum bershalawat kepada nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam shalat adalah wajib.

Para ulama yang lain menanggapi bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memerintahkan mereka dengan kaifiyat (cara) bershalawat yang mereka minta dan tanyakan, yang pada awalnya beliau tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya. Dengan demikian, pengertian kata perintah di sini adalah menunjukkan tata caranya, bukan merupakan perintah yang tersendiri.

Ini merupakan tanggapan (jawaban) yang bagus. Namun pendapat yang masyhur, bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tasyahhud terakhir merupakan rukun shalat.

21. Hukum sujud adalah wajib, berdasarkan sabda beliau, *"Kemudian sujudlah!"* Namun, pengertian wajib di sini bukan sunnah. Sehingga ini tidak menafikan bahwa rukuk merupakan salah satu rukun shalat. Dan rukuk memang merupakan rukun shalat. Karena, secara umum, Allah mengungkapkan shalat dengan sujud. Allah berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah," **(QS. Al-Hajj: 77).**

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Bantulah aku dalam memenuhi permintaanmu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud!"[372]

371 Diriwayatkan oleh Muslim (405) (65).
372 Diriwayatkan oleh Muslim (489) (226).

Maksudnya dengan memperbanyak shalat. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menerangkan kepada sahabat itu di atas apa ia sujud. Boleh jadi karena hal itu dapat diketahui dengan cara memperhatikan, yaitu memperhatikan orang-orang sujud di atas tujuh anggota badan mereka.

Boleh jadi dikatakan wajib sujud di atas tujuh anggota badan sebagaimana yang akan disebutkan pada riwayat selanjutnya nanti.

Dan boleh jadi beliau menyebutkan sujud secara global sebagaimana yang beliau lakukan ketika menyebutkan kata membaca. Lantas, hal itu diperjelas dengan dalil-dalil yang lainnya.

Di antaranya yaitu hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Kita diperintahkan sujud di atas tujuh anggota badan; dahi, beliau sambil mengarahkan tangannya ke hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung jari-jemari telapak kaki."[373]

22. Hukum bangkit dari sujud dan duduk setelah sujud dengan thuma`ninah adalah wajib. Berdasarkan sabda beliau, *"Kemudian bangkitlah (dari sujud) hingga kamu tenang dalam dudukmu!"*
23. Hukum sujud yang kedua adalah wajib. Dasarnya adalah ucapan Nabi, *"Kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu!"*
24. Diperbolehkan menunjukkan kepada sesuatu yang sudah diketahui. Dalilnya adalah perkataan Nabi, "Lakukanlah yang demikian itu pada seluruh shalatmu!"
25. Sebuah perkara yang tidak disebutkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama menjadikan pernyataan ini sebagai hujjah mereka. Dan mereka mengatakan mengucapkan salam (sesudah shalat) tidak wajib, membaca surat Al-Fatihah tidak wajib. Mereka menyebutkan banyak perkara yang hukumnya wajib, namun mereka menafikan wajibnya dengan hadits ini. Mereka juga mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kamu belum shalat."* Dan menyebutkan kepada sahabat itu tata caranya. Ini merupakan dalil bahwa apabila sahabat tersebut melaksanakan tata cara itu berarti ia telah mengerjakan shalatnya. Dan inilah yang dituntut kepadanya, yaitu ia hanya melaksanakan perkara yang disebutkan kepadanya. Oleh sebab itu, kamu mendapati kebanyakan ulama menyatakan, "Ini tidak wajib berdasarkan hadits orang yang buruk shalatnya."

373 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (812) dan Muslim (490) (227).

Namun pernyataan mereka di atas dapat dibantah bahwa selain perkara yang disebutkan, statusnya adalah *maskutun anhu* (didiamkan). Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan kepada sahabat ini, "Tidak ada yang wajib kamu kerjakan selain ini." Dan didiamkannya suatu perkara memberikan kemungkinan bahwa sahabat ini tidak mengabaikan perkara wajib lainnya. Dan ini merupakan kemungkinan yang dapat diterima. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya menyebutkan perkara yang dilalaikannya saja. Sedangkan yang tidak dilalaikannya tidak harus disebutkan.

Bisa dikatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendiamkannya, namun yang didiamkannya itu menjadi wajib dengan dalil yang lain. Dan inilah pendapat yang paling dipilih.

Adapun kemungkinan pertama yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa boleh jadi sahabat ini telah mengerjakan perkara yang wajib namun tidak mengerjakan perkara wajib lainnya, maksudnya tidak ada yang diabaikannya kecuali hal-hal yang disebutkan dalam hadits; maka ini merupakan kemungkinan yang kami tujukan untuk membantah pendalilan pihak yang menyatakan bahwa perkara yang tidak disebutkan dalam hadits merupakan perkara yang tidak diwajibkan.

Tetapi dalil positifnya kami katakan bahwa apabila suatu perkara tidak disebutkan dalam hadits, namun dalil-dalil lain menyebutkannya, maka kita harus mengacu kepada dalil yang menyebutkannya.

26. Menunda penjelasan diperbolehkan demi suatu kemaslahatan. Kami tidak mengatakan 'tidak memberikan penjelasan'. Sebab memberikan penjelasan adalah hal yang diwajibkan. Namun, menundanya karena suatu kemaslahatan diperbolehkan. Dalilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak langsung memberikan penjelasan, hingga sahabat itu mengulangi shalatnya sampai tiga kali. Beliau tidak langsung menjelaskan kekeliruannya karena suatu kemaslahatan. Dan kemaslahatan yang disebutkan dalam hadits ini adalah agar sahabat ini semakin berantusias mengetahui kebenaran. Dan kemaslahatan yang dimaksud memang terbukti. Buktinya, ia bersumpah dengan nama Allah yang mengutusnya membawa kebenaran bahwa tidak ada petunjuk yang benar selain petunjuk beliau.

27. Diperbolehkan mengabaikan kemungkaran untuk sementara, jika membiarkannya merupakan sarana perbaikan. Karena membiarkan seseorang melakukan kesalahan dalam shalat haram hukumnya, dan kamu wajib menjelaskannya. Namun, selama tujuannya di sini adalah menghilangkan kemungkaran tersebut maka tidak mengapa membiarkannya terlebih dahulu.

 Ini menjadi kaidah bahwa jika kamu melihat seseorang melakukan kemaksiatan, lantas kamu berpendapat sekiranya perbuatannya tersebut langsung kamu ingkar dapat menyebabkannya lari, maka tundalah dia sementara waktu sampai ia selesai melakukannya. Setelah itu nasehatilah dia dengan lemah lembut. Ini lebih terarah dan lebih bagus. Namun, jika terjadi bahwasanya ia tidak seperti itu ketika diingkari maka mengingkarinya itulah lebih utama kalau tidak dikatakan wajib. Tetapi jangan langsung mengingkarinya. Inilah yang saya maksud. Sehingga orang itu siap menerima nasehat kebenaran. Apabila ia sudah siap menerima, maka jelaskanlah kebenaran itu kepadanya.

28. Seorang muslim harus mengerjakan berbagai ibadah dengan tenang. Berdasarkan sabda Nabi, *"Hingga kamu tenang."* Ini harus diperhatikan, tidak hanya ketika mengerjakan shalat bahkan ketika membaca Al-Qur`an dan berdzikir. Kamu tidak boleh mengerjakan ini semua dalam kondisi seperti dikejar musuh sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian orang. Dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu termasuk bisikan setan. Sebab setan tidak ingin manusia melakukan ketaatan dengan tenang sama sekali. Oleh sebab itu, kamu merasakannya mendorongmu untuk melaksanakan suatu ibadah dengan terburu-buru.

 Manusia tidak tahu bahwa semakin lama melakukan ketaatan kepada Allah ia berada di atas kebaikan.

29. Memperbaiki kesalahan seseorang dengan perlahan.

30. Hukum mengerjakan shalat sambil berdiri adalah wajib, yaitu ketika mengerjakan shalat fardhu. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai shalat sunnah,

 "Orang yang shalat sambil duduk mendapatkan setengah pahala dibandingkan pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri."[374]

 Adapun ketika mengerjakan shalat fardhu maka diwajibkan berdiri kecuali karena suatu udzur.

374 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1115).

31. Ada faedah lainnya, hanya saja tidak disebutkan dalam lafazh hadits di atas. Yaitu wajib menghadap kiblat. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Berdirilah menghadap kiblat!"* Menghadap kiblat merupakan syarat shalat. Namun, syarat ini menjadi gugur pada tiga kondisi; yaitu takut, lemah dan melakukan shalat sunnah ketika safar.

 Sedangkan kaifiyat menghadap kiblat yaitu menghadap ke bangunan Ka'bah jika bisa menyaksikannya. Atau menghadap ke arahnya jika tidak bisa menyaksikanya. Dan semakin jauh arahnya dari Mekkah maka arahnya semakin luas karena bentuknya seperti lingkaran. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada penduduk Madinah, "Di antara Timur dan Barat adalah kiblat."[375]

 Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda kepada mereka,

 "Jangan buang air besar dan buang air kecil sambil menghadap ke Kiblat, dan jangan pula membelakanginya! Tetapi, menghadaplah ke arah Timur dan Barat!"[376]

 Maka, tidak menghadap ke Kiblat ketika duduk menunaikan hajat tidak bisa terjadi kecuali jika kamu menghadap ke arah Timur atau Barat.

 Ini menurut penduduk Madinah, sebab kiblat mereka benar-benar mengarah ke Selatan. Yakni, jika kamu meletakkan bintang *suhail* tepat di hadapanmu di Madinah, maka kamu telah menghadap kiblat.

32. Diperbolehkan bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah. Tetapi, apakah pembolehan ini bersifat mutlak atau disebutkan ketika perkaranya penting? Jawabnya adalah yang kedua. Adapun jika perkaranya tidak penting maka kamu jangan bersumpah.

33. Sebaiknya lafazh sumpah yang diucapkan dibarengi dengan tuntutan kondisi. Berdasarkan perkataan sahabat ini, "Demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran." Ia tidak hanya mengucapkan 'demi Allah' atau 'demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya'. Tetapi ia menyebutkan 'demi Allah yang telah me-

375 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (342) dan Ibnu Majah (1011). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya terhadap kitab *Sunan Ibni Majah*, "Shahih." Silahkan melihat *Al-Irwa`* (I/ 324) (292).

376 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

ngutusmu membawa kebenaran'. Seolah-olah sahabat ini diberi inspirasi dengan sumpahnya bahwa ia menginginkan kebenaran.

Perkataan, "Demi Allah yang telah mengutusmu." Perkataan ini mengandung faedah bahwa lelaki ini mengakui kerasulan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga mengandung pengakuan tauhid uluhiyah dan rububiyah, serta pengakuan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena ia mengatakan, "Demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran."

34. Diperbolehkan menafikan suatu perbuatan jika perbuatan tersebut tidak dianggap syar'i meskipun merupakan fakta. Lelaki ini tidak semata-mata ingin memuji Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi, ia menjelaskan bahwa dirinya benar-benar dalam kondisi sangat membutuhkan ilmu. Sampai-sampai ia bersumpah bahwa ia tidak dapat melakukan yang lebih baik selain dari pada shalat yang telah dia kerjakan.

 Ibnu Hazm memberitahukan bahwa suatu ketika ia masuk ke dalam masjid dan langsung duduk. Tiba-tiba orang yang ada di dalam masjid berkata, "Bangunlah dan kerjakanlah shalat dua rakaat!" Maka ia pun langsung bangkit dan mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian, ketika masuk waktu 'Ashar, ada seorang lelaki di dalam masjid tadi. Ia termasuk orang yang berpendapat tidak boleh mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid pada waktu yang dilarang. Maka Ibnu Hazm pun melaksanakan shalat Tahiyyatul Masjid karena teringat kepada teguran yang sebelumnya. Melihat hal ini, lelaki yang berada di dalam masjid berkata, "Tahan! Tahan! Ini adalah waktu dilarang mengerjakan shalat." Beliau bergumam, "Subhanallah! Tadi, ketika aku langsung duduk kamu menyuruhku mengerjakan shalat. Namun sekarang ketika aku hendak mengerjakan shalat kamu melarangku. Kalau begitu, aku harus menuntut ilmu." Sejak saat itu beliau mulai menuntut ilmu. Masya Allah!

35. Seorang muslim tidak boleh malu untuk mendapatkan kebenaran dan mengakui (kelemahan) yang dia miliki. Dasarnya adalah ucapan shahabat ini, "Aku tidak bisa melakukan shalat yang lebih baik daripada yang telah aku lakukan." Tidak diragukan lagi bahwa tidak bisa melakukan shalat yang baik merupakan bentuk kela-

laian. Namun, sahabat ini mengakui bahwa ia tidak bisa melaksanakan shalat yang baik selain shalat yang telah ia kerjakan.

36. Orang yang jahil tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat yang dikerjakannya dengan lalai, kecuali shalat orang yang bukan berada di daerah terpencil. Selama orang itu tidak mengabaikan shalat. Kelihatannya *–Wallahu A'lam-* lelaki ini termasuk orang yang tinggal di daerah terpencil. Sepertinya ia tidak memiliki ilmu mengenai hukum-hukum Allah. Orang seperti ini tidak termasuk orang yang mengabaikan perkara shalat. Tetapi, bila seseorang itu merupakan penduduk suatu negeri atau perkotaan dan mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui perkara yang mustahil tidak diketahui oleh orang sepertinya, atau mengklaim tidak mengetahui perkara yang seharusnya ia tanyakan meskipun tidak mengabaikan; maka kami katakan bahwa ia adalah orang yang melalaikan perkara ini. Oleh sebab itu, orang ini seharusnya diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.

 Karena ada perbedaan yang jelas antara orang jahil yang melalaikan dan orang jahil yang tidak melalaikan. Dan udzur orang jahil yang seperti inilah yang diterima.

 Jika ada yang menanyakan, "Mengapa ia tidak diberi udzur pada shalat yang hadir sekarang itu?"

 Kami katakan: karena ia dituntut dengannya hingga keluar waktunya. Maka ia dituntut untuk melaksanakannya dengan cara yang benar. Oleh sebab itulah dia diperintahkan untuk melakukannya.

37. Hukum membaca surat Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat shalat. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lakukanlah yang demikian itu pada seluruh shalatmu!"* Hadits ini, sebagaimana ia mencakup semua shalat, juga mencakup shalat dengan semua bagian-bagiannya. Karena ucapan beliau, *"Pada seluruh shalatmu."* berarti pada setiap rakaat, yaitu sebagaimana yang kamu kerjakan pada rakaat pertama. Dan ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah tidak wajib kecuali pada rakaat yang pertama.

٧٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ

758. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Sa'ad berkata, "Aku shalat mengimami mereka seperti shalat yang pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni shalat Maghrib dan Isya`. Dan aku tidak pernah menguranginya sedikit pun dari shalat beliau. Aku memanjangkan dua rakaat yang pertama dan memendekkan dua rakaat yang kedua." Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Demikiannlah sebenarnya dugaanku terhadap dirimu."*

95

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

Bab Bacaan Shalat Zhuhur

٧٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ

759. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syaiban telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dalam dua rakaat yang pertama dalam shalat Zhuhur dengan surat Al-Fatihah dan dua surah. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya. Beliau juga membaca Al-Fatihah dan dua surah, beliau memanjangkannya pada yang pertama. Pada shalat Subuh, beliau memanjangkan rakaat pertama dan beliau memendekkan rakaat yang kedua."*[377]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan kadar bacaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

377 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (759) dan Muslim (451) (154).

Sallam dalam shalat Zuhur. Pada dua rakaat pertama shalat Zuhur beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat. Yakni, dua surat yang dibagikan pada setiap rakaatnya. Pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Fatihah dan satu surat Al-Qur`an, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Fatihah dengan surat Al-Qur`an juga. Tetapi, beliau memanjangkan bacaannya, dan terkadang memperdengarkan ayat yang dibacanya. Maksudnya, terkadang beliau menjaharkan bacaannya. Sebabnya –*Wallahu A'lam*- untuk mengingatkan orang-orang yang shalat. Karena, jika bacaannya panjang boleh jadi orang yang shalat menjadi lalai akibat tidak mendengar bacaan. Oleh sebab itulah, terkadang, beliau memperdengarkan bacaannya.

Bisa dikatakan bahwa sesekali beliau memperdengarkan bacaannya, agar jelas bagi mereka bahwa beliau tidak diam saja tetapi membaca. Dan boleh jadi tujuannya adalah kedua hal di atas. Yakni, untuk mengingatkan para makmum dan menerangkan bahwasanya beliau juga membaca. Namun, perkataan 'terkadang' tidak menunjukkan bahwa hal itu dilakukan berkesinambungan, tetapi menunjukkan bahwa beliau sesekali melakukannya.

Pada shalat Ashar, beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat. Hanya saja ayat yang beliau baca lebih pendek dari yang dibaca pada shalat Zuhur. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim, "Beliau juga memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama." Artinya memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua.[378] Namun lebih pendek dari bacaan yang dipendekkan pada shalat Zuhur.

Perkataan, "Pada shalat Subuh, beliau memanjangkan rakaat pertama dan beliau memendekkan rakaat yang kedua." Perkara ini juga termasuk Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yaitu, seseorang memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua pada shalat Subuh. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memikirkan persoalan ini. Mereka membaca apa saja yang mereka ingat, atau boleh jadi mereka memanjangkan bacaan pada rakaat yang kedua dan memendekkan bacaan pada rakaat yang pertama. Boleh jadi ini merupakan kejahilan, dan boleh jadi merupakan sikap menganggap enteng.

Tetapi, adakalanya pada rakaat yang kedua Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat yang lebih panjang dari rakaat pertama. M-

378 Diriwayatkan oleh Muslim (451) (154).

salnya, pada rakaat pertama beliau membaca surat *Sabbih* (Al-A'la) sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ghasyiyah. Padahal, surat Al-Ghasyiyah lebih panjang dari surat Al-A'la. Begitu juga halnya beliau membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Padahal surat Al-Munafiqun lebih panjang dari surat Al-Jumu'ah. Namun, hal ini beliau lakukan sesekali waktu. Sedangkan yang biasa beliau lakukan adalah membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama dan surat yang lebih pendek pada rakaat yang kedua.

٧٦٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

760. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-'Amasy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Umarah telah memberitahukan kepadaku dari Abu Ma'mar, ia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca ayat ketika shalat Zhuhur dan Ashar. Ia berkata, "Benar." Kami bertanya lagi, "Dari mana kalian mengetahuinya?" Ia menjawab, "Dari gerakan jenggotnya."*[379]

Syarah Hadits

Yakni gerakan jenggotnya. Hadits ini mengandung dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki jenggot yang lebar. Sebab, jika tidak demikian maka makmumnya tidak bisa melihatnya kecuali apabila beliau menolehkan wajahnya. Dan menurut dugaan saya, para sahabat menoleh ke arah jenggot beliau. Dan hadits memang menyebutkan bahwa jenggot beliau lebar dan tebal. Kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar tidak menghalangi kita untuk bisa melihat beliau di dalam surga.

379 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (760).

﴿ 96 ﴾

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

Bab Bacaan Shalat Ashar

٧٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

761. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Umarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Khabbab bin Al-Arat, "Apakah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca ayat pada shalat Zhuhur dan Ashar?" Ia menjawab, "Ya." Ia berkata, "Saya bertanya, "Darimana kalian tahu kalau beliau membaca?" Ia menjawab, "Dari gerakan jenggotnya."*[380]

٧٦٢. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا

762. *Al-Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya,*

380 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (761).

ia berkata, "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dua rakaat (pertama) pa-da shalat Zhuhur dan Ashar membaca surah Al-Fatihah dan satu surah-satu surah. Dan terkadang beliau memperdengarkan bacaannya."[381]

Syarah Hadits

Zahir redaksi hadits yang pertama menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memperdengarkan ayat kepada mereka kecuali pada shalat Zhuhur. Adapun redaksi hadits kedua mengandung keterangan yang tegas bahwasanya beliau memperdengarkan ayat yang dibacanya kepada mereka pada shalat Zhuhur dan Ashar.

381 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (762) dan Muslim (451) (155).

97

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

Bab Bacaan Shalat Maghrib

٧٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

763. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Utbah dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu Anhuma, ia pernah berkata, "Bahwa Ummu Al-Fadhl mendengar beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca ayat walmursalaati 'urfaa, lantas ia berkata, "Wahai anakku, demi Allah, engkau membaca surah ini telah mengingatkan aku akan sesuatu. Karena, surah ini merupakan surah terakhir yang saya dengar dari Rasulullah dimana beliau bacanya pada waktu shalat magrib."*[382]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil bahwa ketika melaksanakan shalat Maghrib tidak selalu membaca surat yang tergolong ke dalam *Qishar Al-Mufashshal*. Dan seharusnya ia sesekali membaca surat yang tergolong sebagai surat *Thiwal Al-Mufashshal*.

382 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (763) dan Muslim (462) (173).

Apakah kita dapat menyatakan bahwa surat *Thiwal Al-Mufashshal* ini disunnahkan membacanya, atau kita katakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya terus menerus dan itu sifatnya hanya kebetulan saja?

Jawab: bisa jadi kedua kemungkinan tersebut benar. Maksudnya, kita tidak bisa menegaskan bahwa disunnahkan membaca surat Al-Mursalat pada shalat Maghrib. Namun kami katakan bahwa sekiranya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Mursalat pada shalat Maghrib secara rutin, sebagaimana beliau rutin membaca surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Alif Lam Tanzil As-Sajdah, dan Al-Insan; maka kami katakan bahwa disunnahkan membacanya dalam shalat ini. Tetapi intinya bisa dikatakan sudah seharusnya seorang muslim menghidupkan Sunnah meskipun ia tidak yakin bahwa surat-surat tersebut disunnahkan membacanya pada setiap shalat Maghrib.

٧٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ

764. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari urwah bin Az-Zubair dari Marwan bin Al-Hakam, ia berkata, "Zaid bin Tsabit pernah berkata kepadaku, "Mengapa engkau membaca surat-surat pendek pada shalat Maghrib, padahal aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca Thula Ath-Thulayain?"*[383]

Syarah Hadits

Thula Ath-Thulayain yaitu surat Al-A'raf. Namun jumlah ayatnya sedikit. Kalau seseorang menjadi imam bagi sebuah jama'ah yang terbatas dan ingin membacakan surat ini maka tidak mengapa dan itu bagus. Tetapi, bila ia membaca surat Al-A'raf, sedangkan ia tidak

383 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (764).

mengetahui kondisi makmumnya yang boleh jadi memiliki kesibukan atau kelemahan; maka dalam hal ini kami katakan: ia harus memperhatikan kondisi makmumnya.

Perkataan, "Thula Ath-Thulayain." Yang dimaksud adalah surat Al-A'raf dan surat Al-An'am. Dan surat Al-A'raf lebih panjang daripada surat Al-An'am. Ini merupakan nama yang sudah populer di kalangan mereka.

98

بَاب الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

Bab Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Maghrib

٧٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّور

765. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya, bahwasanya ayahnya berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Ath-Thur pada waktu shalat Maghrib."*[384]

Syarah Hadits

Jubair bin Muth'im mendengarnya saat ia menjadi salah seorang tawanan peperangan Badar. Ia memberitahukan, "Ketika bacaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai pada ayat, *"Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?"* **(QS. Ath-Thur: 35).**

Hatiku hampir saja terbang. Karena ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan dengan jelas bahwa Allah semata sang Pencipta." Katanya lebih lanjut, "Sejak saat itulah keimanan bersemayam dalam hatiku." Yakni imam masuk ke dalam relung hatinya ketika ia mendengar ayat ini. *Wallahul Musta'an.*

384 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (765).

99

بَاب الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

Bab Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Isya`

٧٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

766. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Bakr dari Abu Rafi', ia berkata, "Saya shalat bersama Abu Hurairah pada shalat Isya`'. Kemudian dia membaca 'Idzassamaa`un syaqqat'. Lalu dia bersujud (yakni sujud tilawah). Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana ini?" Lalu dia berkata, "Aku telah bersujud sewaktu membaca surah ini di belakang Abul Qasim (Yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) dan aku senantiasa mengerjakannya sampai aku bertemu dengan beliau (yakni sampai aku wafat)."*[385]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil jika seseorang sampai pada ayat sajadah ketika shalat maka ia disunnahkan untuk sujud.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa ayat *'Idzassamaa`un syaqqat'* mengandung ayat sajadah, terletak pada lafazh *'Wa idza quri`a 'alaihimul Qur`ana la Yasjudun'."*

385 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (766) dan Muslim (578) (111).

٧٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

767. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Adi ia berkata, "Aku mendengar Al-Bara` mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang dalam bepergian. Lalu, beliau membaca surat "Wattiini wazzaitun" pada waktu shalat Isya` dalam salah satu dari dua rakaat yang pertamanya."*[386]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bolehnya membaca surat *Qishar Al-Mufashshal* pada shalat Isya` ketika dalam keadaan safar. Adapun ketika mukim maka beliau memberikan petunjuk kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca *wasysyamsi wa dhuhahah, sabbihi, Al-Ghasyiyah* dan *wal laili idza yaghsya*.[387] Dan semua surat ini tergolong dalam surat *Ausath Al-Mufashshal*.

386 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (767) dan Muslim (464) (175).
387 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

﴿100﴾

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

Bab Membaca Ayat Sajadah (Bersujud Tilawah) Dalam Shalat Isya`

٧٦٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

768. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "At-Taimi telah memberitahukan kepadaku dari Bakr bin Abu Rafi', ia berkata, "Aku shalat Isya` bersama Abu Hurairah, ia membaca surat Al-Insyiqaq lalu ia sujud (pada ayat sajadah). Aku bertanya kepadanya, "Sujud apakah ini?" Ia menjawab, "Aku pernah melakukan sujud ini di belakang Abul Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan aku senantiasa melakukannya hingga aku bertemu kembali dengan beliau."*[388]

388 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (768) dan Muslim (578) (11).

﴿101﴾

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

Bab Surah yang Dibaca Pada Shalat Isya`

٧٦٩. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً

769. *Khallad bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Adi bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami bahwa ia mendengar Al-Bara` Rahiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat At-Tin (wa at-tin wa az-zaitun) pada shalat Isya`. Dan aku belum pernah mendengar seorang pun yang lebih merdu suaranya atau bacaannya daripada beliau."*[389]

Syarah Hadits

Ini merupakan keraguan perawi hadits. Ada perbedaan antara bagus suara dengan bagus bacaan. Bagus bacaan terletak pada pelaksanaan (penerapan makhraj dan tajwid) sedangkan bagus suara terletak pada pengucapan. Jika terkumpul bagus bacaan dan suara pada seseorang maka itulah yang paling baik. Sedangkan bila salah satunya tidak ada maka berkuranglah keutamaannya.

389 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (769) dan Muslim (464) (177).

102

بَاب يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

Bab Memperpanjang Dua Rakaat yang Pertama dan Memendekkan Dua Rakaat yang Terakhir

٧٧٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ

770. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Aun -Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi-, ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, "Umar berkata kepada Sa'ad, "Mereka (penduduk Kufah) mengeluhkan kebijakanmu dalam semua urusan, hingga dalam urusan shalat juga." Maka Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku memanjangkan dua rakaat yang pertama dan memendekkan dua rakaat yang terakhir. Aku tetap mengerjakan shalat yang aku ketahui dari tata cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Umar berkata, "Engkau benar! Itulah dugaan terhadap dirimu atau dugaanku terhadap dirimu."*[390]

390 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (770) dan Muslim (453) (159).

﴿103﴾

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ

Bab Surat yang Dibaca Pada Shalat Subuh, Ummu Salamah Berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Membaca Surat Ath-Thur."[391]

٧٧١. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

771. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sayyar bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku dan ayahku datang menemui Abu Barzah Al-Aslami, lalu kami berdua bertanya kepadanya tentang waktu-waktu shalat. Ia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur ketika matahari sudah tergelincir.*

391 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 253). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh beliau sendiri pada Bab Thawaf An-Nisa` (1619). Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 253) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 309, 310).

Mengerjakan shalat Ashar ketika seorang lelaki kembali dari ujung kota Madinah sementara matahari masih tinggi. Aku lupa apa yang ia katakan tentang waktu shalat Maghrib. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tak keberatan mengakhirkan shalat Isya` 'hingga berlalu sepertiga malam. Beliau tidak suka tidur sebelum shalat Isya`' dan mengobrol sesudahnya. Beliau mengerjakan shalat Subuh hingga seusai shalat seorang lelaki dapat mengenali orang yang berada di sebelahnya. Dan beliau biasanya membaca enam puluh sampai seratus ayat pada dua rakaat tersebut atau pada salah satu rakaatnya."[392]

٧٧٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ

772. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "'Atha' telah mengabarkan kepadaku bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata tentang apa yang dibaca pada setiap shalat, "Apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah kepada kami, kami perdengarkan kepadamu. Dan apa yang beliau sembunyikan terhadap kami, kami sembunyikan juga terhadapmu. Jika kamu tidak membaca selain Ummul Qur'an (Al-Fatihah), maka itu sudah cukup. Dan jika kamu menambahnya, maka itu lebih baik lagi."*[393]

Syarah Hadits

Benar, ini merupakan perincian dari Abu Hurairah -pada selain riwayat yang shahih- bahwa ia cukup membaca surat Al-Fatihah. Seperti rakaat-rakaat sesudah tasyahhud awal, baik pada rakaat ketiga shalat Maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat pada shalat Zuhur, Ashar dan Isya`.

392 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (771) dan Muslim (647) (235).
393 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (772) dan Muslim (396) (44).

Hadits ini mengandung dalil untuk mengikuti Sunnah dalam melirihkan dan mengeraskan bacaan. Berdasarkan perkataan Abu Hurairah, "Apa yang beliau perdengarkan kepada kami, maka kami perdengarkan kepadamu. Dan apa yang beliau lirihkan kepada kami maka kami lirihkan kepadamu."

Jika ada yang berkata, "Sekiranya seseorang mengeraskan bacaan pada shalat yang bacaannya dilirihkan dalam keadaan lupa, apakah ia perlu melakukan sujud sahwi?"

Kami katakan: kalau dia mau, dia boleh melakukan sujud sahwi. Dan kalau ia mau, ia boleh tidak melakukannya. Jika mau, ia boleh melaksanakannya karena ia lupa dalam shalatnya dan menyelisihi Sunnah. Namun, jika ia mau, ia boleh tidak melaksanakannya. Sebab kalau pun ia sengaja melakukannya shalat tidak batal.

Tetapi, apabila ia melirihkan bacaan pada shalat yang mengeraskan bacaan, apakah kita boleh memintanya untuk mengulangi bacaan yang dibacanya dengan lirih diganti dengan yang dikeraskan, tujuannya untuk lebih menyempurnakan amal? Atau kita katakan ia memulai dari apa yang ia ingat?

Sebagai contoh, jika pada awalnya seseorang membaca dengan lirih pada shalat Maghrib, lantas ketika ia sedang membaca para makmum mengingatkannya atau ia teringat sendiri untuk mengeraskan bacaannya, apakah ia perlu mengulangi bacaan Al-Fatihah dari awal atau ia melanjutkannya?

Jawab: ia boleh meneruskannya, karena mengulangi rukun bukan dalam keadaan darurat tidak harus dilakukan. Ia juga boleh mengulanginya dengan mengeraskannya, dan ini lebih baik. Terlebih lagi jika ia ingin memperdengarkan seluruh bacaannya kepada makmum. Dalam kondisi ini, ia diberi dua pilihan. Jika ia mengulang dan mengeraskan bacaannya maka ia mengulangnya untuk menyempurnakan shalatnya, dan mengeraskan bacaan yang disunnahkan untuk dikeraskan. Kalau pun ia meneruskan bacaan lirihnya, maka mengeraskan bacaan bukanlah perkara yang wajib.

﴿104﴾

بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ

Bab Mengeraskan Suara Bacaan Pada Waktu Shalat Fajar Ummu Sulaim berkata, "Saya thawaf di belakang orang-orang dan Nabi shalat dengan membaca surat Ath-Thur."[394]

Peristiwa ini terjadi ketika mereka kembali dari mengerjakan Haji Wada'. Saat itu Ummu Salamah memberitahukan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa dirinya dalam keadaan sakit. Ia meminta udzur kepada beliau dari melakukan Thawaf Wada'. Beliau bersabda kepadanya, "Lakukanlah thawaf di belakang orang-orang sambil mengendarai unta!" Maka Ummu Salamah melakukan thawaf di belakang manusia, dan ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Ath-Thur.

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya:

1. Mengeraskan bacaan surat pada shalat Subuh.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Ath-Thur pada shalat Subuh, sebagaimana beliau juga membaca surat Ath-Thur pada shalat Maghrib.
3. Hukum Thawaf Wada' adalah wajib. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan udzur kepada Ummu Salamah. Bahkan beliau berkata, "Lakukanlah Thawaf di belakang manusia sambil mengendarai unta!"

394 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 253). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh beliau sendiri dalam *Kitab Al-Hajj* (1619). Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 253) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 309, 310).

4. Barangsiapa tidak sanggup mengerjakan Thawaf sambil berjalan kaki, maka ia boleh ditumpangkan atau didudukkan di atas kereta dorong.

Jika ada yang mengatakan, "Jika ia ditumpangkan kemudian tertidur sampai thawafnya selesai, apakah thawafnya sah?"

Kami katakan: jika dia mengerjakan Thawaf dalam keadaan sadar sebelumnya maka thawafnya sah. Sedangkan jika ketika mereka menaikkannya di atas sebuah alat transportasi sudah tertidur maka thawafnya tidak sah. Sebab, ia belum berniat melaksanakan thawaf. Demikian juga perkaranya dalam Sa'i. Karena, terkadang ada orang yang ditumpangkan di atas kereta dorong untuk melakukan Sa'i mendapatkan istirahat setelah sebelumnya merasa keletihan kemudian tertidur.

Kami katakan, thawafnya juga sah jika ia memulai thawafnya dalam keadaan terjaga.

٧٧٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا { إِنَّا سَمِعْنَا

قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا } فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ } وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ

773. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubeir dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat ke pasar 'Ukazh bersama serombongan sahabat beliau. Pada waktu itu setan-setan telah terhalang dari mencuri berita-berita langit, mereka dilempar dengan panah-panah api. Setan-setan itu kembali menemui kaum-kaum mereka. Kaum mereka berkata, "Apa gerangan yang menimpa kalian?" Mereka menjawab, "Kami telah terhalang dari mencuri berita-berita langit. Dan kami dilempari dengan panah-panah api." Kaum mereka berkata, "Tidak ada yang menghalangi kalian dari mencuri berita-berita langit itu melainkan telah terjadi suatu peristiwa yang besar. Pergilah ke belahan Timur bumi dan belahan Baratnya! Coba periksa apa yang menyebabkan kalian terhalang dari mencuri berita-berita langit tersebut!" Maka berangkatlah rombongan setan yang menuju ke arah bukit Tihamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berada di Nakhlah sedang berangkat menuju pasar Ukazh. Beliau sedang mengerjakan shalat Fajar bersama sahabat-sahabat beliau. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur`an mereka pun menyimaknya, lalu mereka berkata, "Demi Allah, inilah yang menghalangi kita dari mencuri berita-berita langit." Hal ini mereka katakan setelah mereka kembali menemui kaum mereka. Dan mereka berkata, wahai kaum kami, "lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan (Al-Qur'an), (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami" (QS. Al-Jin: 1-2) Maka Allah pun menurunkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam surat Al-Jin "Katakanlah (Muhammad), "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin," (QS. Al-Jin: 1) Sesungguhnya yang diwahyukan kepada beliau adalah ucapan para jin tadi."*[395]

395 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (773) dan Muslim (449) (149).

٧٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

774. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayyub telah memberitahukan kepada kami dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca apa yang diperintahkan dan diam pada apa yang diperintahkan, "dan Tuhanmu tidak lupa" (QS. Maryam: 64) "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu" (QS. Al-Ahzab: 21).*[396]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung faedah bahwa surat dibaca dengan suara keras dalam shalat Subuh, sebagaimana juga dibaca dengan suara keras dalam shalat Isya` dan shalat Subuh.

Kisah di atas memberitahukan bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus menjadi Nabi, para setan –yakni dari kalangan jin- tidak lagi bisa mencuri berita-berita langit. Mereka juga merasa takjub terhadap hal itu. Lantas mereka mengutus kaum yang mencari informasi penyebab mereka terhalang untuk mencuri berita langit. Hingga kaum tersebut mendapati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di pasar Ukazh. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi ke pasar ini untuk menawarkan syari'at yang beliau bawa kepada umat manusia. Hingga mereka mendapatinya dalam keadaan sedang mengerjakan shalat Subuh. Mereka mendengarkan bacaan Al-Qur`an dalam shalat tersebut. Lantas mereka berkata, "Inilah penyebab kita terhalang dari mencuri berita-berita langit." Setelah itu mereka pun kembali memberikan peringatan kepada kaum mereka yang lainnya.

Beberapa faedah lainnya yang dapat dipetik dari hadits di atas ialah:

396 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (774).

1. Allah *Azza wa Jalla* menjaga wahyu ini dari pencurian yang dilakukan oleh para setan. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara`,

 "Dan (Al-Qur'an) itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah pantas bagi mereka (Al-Qur'an itu)," **(QS. Asy-Syua'ra`: 210-211)** Yakni, sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mencurinya.

 "Dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan." **(QS. Asy-Syua'ra`: 211-212).**

2. Sebelum diutusnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para setan mencuri berita dari langit. Sebab mereka tidak mengetahui dan merasa keheranan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit seraya mengatakan, "Pasti telah terjadi sesuatu."

3. Bangsa jin, dan mereka adalah para setan, mengetahui apa yang terjadi di bumi. Mereka menjelajahi belahan Timur dan Barat bumi hingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.

4. Sudah seharusnya bagi seorang muslim segera memperingatkan umat manusia dan mengajak mereka kembali kepada agama Allah *'Azza wa Jalla*. Jika ia mampu melakukan hal ini. Karena, boleh jadi ia tidak mampu melakukannya. Boleh jadi disebabkan suara mereka yang terlalu riuh, hiruk pikuk, kerakusan mereka terhadap dunia dan sebagainya.

 Namun bila keadaannya tenang, dan menurutnya akan memberikan kemaslahatan jika ia berbicara kepada mereka, maka silahkan ia berbicara.

5. Sikap bangsa jin yang baik ketika mendengarkan bacaan Al-Qur`an. Sebab, Al-Qur`an bisa mempengaruhi hati manusia hingga ia mau mendengarkannya seperti orang yang dipaksa. Karena mereka mendengarkan Al-Qur`an.

 "maka ketika mereka menghadiri (pembacaan)nya mereka berkata, "Diamlah kamu! (untuk mendengarkannya)," **(QS. Al-Ahqaf: 29).**

 Karena mereka merasa takjub dengan apa yang mereka dengar. Setelah Al-Qur`an selesai dibacakan, mereka kembali menjumpai kaum mereka untuk memberikan peringatan. Ada dua adab yang terkandung di sini. Pertama, diam mendengarkan. Kedua, tidak pergi meninggalkan majelis hingga selesai. Inilah seharusnya yang menjadi adab seorang penuntut ilmu, yaitu bersikap mendengarkan dengan baik-baik dan tidak meninggalkan majelis sebelum selesai.

6. Bangsa jin tersebut kembali menemui kaumnya untuk memberikan peringatan. Inilah makna dari firman Allah *Ta'ala, "Wahai golongan jin dan manusia! Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri,"* **(QS. Al-An'am: 130).**

Menurut sebuah pendapat yang ada mengenai ayat ini. Sebab Allah *Ta'ala* tujukan ayat ini kepada bangsa jin dan bangsa manusia.

"Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri," **(QS. Al-An'am: 130).**

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa di antara bangsa jin ada yang diangkat menjadi rasul.[397] Alasan mereka, Allah tujukan ayat ini kepada mereka (bangsa jin), yaitu رُسُلٌ مِنكُمْ. Namun pendapat yang shahih adalah sebaliknya. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan Kami tidak mengutus sebelummu (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri."* **(QS. Yusuf: 109).**

Namun, pendalilan dengan ayat ini dibantah oleh pihak yang menyatakan bahwa di kalangan bangsa jin ada yang diangkat menjadi rasul. Sebab lafazh *illa rijalan* yang dijadikan dalil oleh pihak yang menyatakan tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin, dibantah bahwa kata *rijal* juga dipergunakan untuk bangsa jin. Yakni, bangsa jin juga disifati dengan kata tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, *"dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin,"* **(QS. Al-Jin: 6).**

Tetapi, dalil yang tidak terbantahkan adalah firman Allah,

"Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami berikan kenabian dan kitab (wahyu) kepada keturunan keduanya,." **(QS. Al-Hadid: 26).**

Berdasarkan ayat ini, kenabian tidak muncul dan kitab suci tidak diturunkan kecuali kepada keturunan Nuh dan Ibrahim.

Adapun firman-Nya, *"Wahai golongan jin dan manusia! Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri."* **(QS. Al-An'am: 130).**

397 Silahkan melihat *Tafsir Al-Qurthubi* (VII/ 86), Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur`an (II/ 237), *Ad-Durr Al-Mantsur* (III/ 360), *Tafsir Ats-Tsa'alabi* (I/ 650), *Fath Al-Qadir* (II/ 164), *Zad Al-Masir* (III/ 125), dan *Majmu' Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam (XVI/ 192).

Maka boleh jadi yang dimaksud dengan *rusul* adalah peringatan. Atau boleh jadi *khithab* itu ditujukan kepada *majmu'* bukan *jami'*. Maksudnya khitab tersebut ditujukan kepada satu kaum dari mereka. Di antara mereka ada yang menjadi rasul dan di antara mereka ada yang tidak diangkat menjadi rasul. Dengan demikian *khithab* itu ditujukan kepada *majmu'* kedua kelompok bukan kepada *jami'*, bukan kepada setiap orang dari mereka.

Intinya, pendapat yang pegang adalah rasul tidak ada diangkat dari kalangan bangsa jin selamanya.

Adapun perkataan Ibnu Abbas, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca apa yang diperintahkan dan diam pada apa yang diperintahkan."

Zahirnya, yang dimaksud dengan 'membaca' di sini adalah menjaharkan bacaan. Karena beliau ingin menjadikan hal itu sebagai dalil bahwa mengeraskan bacaan pada tempatnya termasuk perkara yang Allah perintahkan, dan melirihkannya pada tempatnya termasuk perkara yang Allah perintahkan pula.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 254), "Kemudian Al-Bukhari juga menyebutkan hadits Ibnu Abbas. Ia berkata, "Nabi membaca apa yang diperintahkan dan diam pada apa yang diperintahkan.

"dan Tuhanmu tidak lupa." **(QS. Maryam: 64).**

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu," **(QS. Al-Ahzab: 21).**

Korelasi antara riwayat ini dengan judul bab sama seperti yang telah lalu, yaitu penggunaan lafazh " قَرَأَ " untuk makna "جَهَرَ". Namun masih tersisa masalah kekhususan hal ini untuk shalat Subuh. Itu diperoleh dari hadits sebelumnya. Seolah-olah Al-Bukhari menjelaskan, "Perkara yang masih global di sini dijelaskan dalam hadits sebelumnya." [Ini ditinjau dari penjelasan Imam Al-Bukhari terhadap perkataan Ibnu Abbas].[398]

Lebih lanjut Al-Hafizh menjelaskan, "Sebab perawi yang menyampaikannya satu (yakni Ibnu Abbas). Hal ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Rasyid.

398 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Kemungkinan juga maksud imam Al-Bukhari adalah menutup bab-bab yang berkenaan dengan *qiraah* dalam shalat dengan hadits Ibnu Abbas ini. Sebagai Isyarat bahwa yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan seorangpun tidak boleh merobah apa yang telah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Al-Isma'ili berkata, "Pencantuman hadits Ibnu Abbas di sini bertentangan dengan perkara sebelumnya, yaitu penetapan *qira`ah* dalam shalat-shalat. Karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berpendapat tidak membaca ayat ataupun surat pada shalat-shalat sirriyah.

Hal ini dapat dijawab bahwa hadits yang dicantumkan oleh Al-Bukhari tidak mengindikasikan keharusan tidak membaca. Adapun Ibnu Abbas, sebenarnya ia masih ragu. Kadang kala ia menafikannya dan kadang kala ia menetapkannya. Adapun penafiannya, maka telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari jalur Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas dari pamannya bahwasanya mereka datang menemui Abdullah bin Abbas dan bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat atau surat pada shalat Zhuhur dan Ashar?" Ia menjawab, "Tidak!" Ada yang berkata, "Barangkali beliau membaca dalam hati." Ibnu Abbas menanggapinya, "Ini lebih buruk daripada yang pertama tadi. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanyalah seorang hamba yang diperintah dan telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya."

Adapun keraguannya, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ath-Thabari dari riwayat Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat atau surat pada shalat Zhuhur dan Ashar ataukah tidak."

Khabbab, Abu Qatadah dan lainnya telah menetapkan bahwa beliau membaca surat pada kedua shalat tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas. Riwayat mereka lebih didahulukan daripada orang-orang yang menafikannya, apalagi orang-orang yang ragu. Barangkali tujuan Al-Bukhari mencantumkannya di sini untuk menegakkan hujjah. Ka-rena beliau berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*,

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzab: 21).**

Maka dapat dikatakan telah shahih riwayat bahwa beliau membaca maka kamu juga harus membaca. *Wallahu A'lam*.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau juga menetapkannya. Ayyub telah meriwayatkannya dari Abu Al-Aliyah Al-Bara`, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat atau surat pada shalat Zhuhur dan Ashar?" Beliau menjawab, "Ia ada di hadapanmu, bacalah Al-Qur'an sedikit maupun banyak!" Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, Ath-Thahawi dan selain keduanya." Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.[399]

Kesimpulannya, makna yang pertama lebih shahih, yaitu beliau membaca surat. Dengan pengertian membaca dengan keras apa yang diperintahkan, dan kedua diam pada apa yang diperintahkan, yakni tidak menjaharkan (mengeraskan bacaannya). Jika tidak demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau membaca surat dalam shalatnya. Hingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada beliau, saat beliau diam antara Takbiratul Ihram dengan membaca Al-Fatihah, beliau memberitahukan kepadanya bahwa ia membaca, *"Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya."*[400]

399 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 254).
400 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

105

بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنْ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنْ الْمَثَانِي وَقَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُونُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنْ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللهِ

Bab Mengumpulkan Bacaan Antara Dua Surat dalam Satu Rakaat dan Membaca Ayat-ayat Terakhir dari Beberapa Surat atau Membaca Satu Surat Sebelum Surat yang Lain atau Membaca Permulaan Surat

Diriwayatkan dari Abdullah bin As-Sa`ib, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Mu`minun dalam shalat Subuh. Ketika sampai pada kisah Musa dan Harun atau kisah Isa beliau terbatuk, lalu rukuk.

Umar membaca sebanyak 120 ayat dari surat Al-Baqarah pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca sebuah surat dari Al-Matsani (yakni surat-surat yang kurang dari 100 ayat).

Al-Ahnaf membaca surat al-Kahfi pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Al-Ahnaf mengatakan bahwa ia pernah shalat subuh bersama

(bermakmum) kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* dan beliau juga membaca dua surat tadi.
Ibnu Mas`ud *Radhiyallahu Anhu* membaca 40 ayat dari surat Al-Anfal (pada rakaat pertama) dan pada rakaat kedua membaca satu surat dari surat *Al-Mufashshal*.
Qatadah berkata mengenai orang yang membaca satu surat dalam dua rakaat atau mengulangi surat yang sama dalam dua rakaat, "Semua itu adalah kitab Allah."[401]

٧٧٤. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ

401 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 255).
Adapun hadits Abdullah bin As-Sa`ib, diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim (163)
Atsar Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* beliau (I/ 355)
Riwayat Al-Ahnaf *Rahimahullah* diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Firyabi dalam *Kitab Ash-Shalat*.
Atsar Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dengan lafazhnya dan diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari sisi yang lain.
Adapun Atsar Qatadah *Rahimahullah* maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (III/ 59) (4787).
Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 310-314)

تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ

774. *Ubaidullah bin Umar berkata dari Zaid bin Tsabit dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, "Salah seorang lelaki Anshar shalat mengimami orang-orang Anshar yang lain di Masjid Quba`. Dan sudah menjadi kebiasaannya membukanya dengan membaca 'Qul Huwallahu Ahad' (setelah membaca surah Al-Fatihah penj) apabila ia hendak membaca suatu bacaan dalam shalat. Setelah selesai membaca surat itu, dia membaca surat yang lain bersamanya.[402] Hal itu ia lakukan pada setiap rakaat. Beberapa orang sahabatnya berbicara kepadanya, "Sesungguhnya Anda membaca surat itu dan tidak menganggapnya cukup hingga Anda membaca surat yang lain. Bagaimana kalau Anda membaca surat itu saja atau meninggalkannya dan membaca surat yang lain?" Lelaki Anshar itu menjawab, "Aku sama sekali tidak akan meninggalkan bacaan surat 'Qul Huwallahu Ahad' ini. Oleh sebab itu, kalau kamu semua masih senang aku menjadi imam dengan cara yang aku lakukan itu, maka aku akan mengerjakannya (bertindak sebagai imam). Namun jika kamu sudah tidak senang terhadap yang demikian itu, biarlah aku tinggalkan kamu." Mereka mengetahui bahwa dia adalah orang yang terbaik di antara mereka. Mereka pun tidak ingin orang lain menggantikannya untuk mengimami mereka. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada mereka seperti biasanya, mereka memberitahukan hal itu kepada beliau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada lelaki itu, "Hai Fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang dimintai oleh sahabat-sahabatmu? Dan apa yang mendorongmu untuk senantiasa membaca surat itu dalam setiap rakaat?" Dia menjawab, "Aku menyukai surat itu." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kecintaanmu kepada surat itu akan membuatmu masuk surga."*[403]

Syarah Hadits

Ini merupakan bab menggabungkan dua surat dalam satu rakaat.

402 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 255). Diriwayatkan secara *maushul* oleh At-Tirmidzi (2901), Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi. Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 257) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 314-317).

403 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (774).

Misalnya, seseorang membaca قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ (surat Al-Falaq) dan قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (surat An-Nas) dalam satu rakaat.

Membaca ayat-ayat terakhir dari suatu surat misalnya membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Ali 'Imran dan lain-lain. Juga membaca suatu surat sebelum surat yang lain sehingga urutannya terbalik. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat pada shalat malam. Beliau membaca surat An-Nisa` sebelum membaca surat Ali 'Imran[404], membaca suatu surat sebelum surat lainnya, dan membaca awal surat yang merupakan kebalikan dari membaca ayat-ayat terakhir dari suatu surat. Beliau pernah membawa awal surat kemudian tidak mengamalkannya lagi.

Kemudian Al-Bukhari berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin As-Sa`ib, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Mu`minun ketika mengimami kami shalat Subuh." Menurut riwayatnya disebutkan dengan lafazh Al-Mukminun, sedangkan dalam naskah ini dicantumkan dengan lafazh Al-Mukminin. Namun yang paling shahih adalah lafazh Al-Mukminun. Adapun jika perawi menyebutkan dengan lafazh *bi Al-Mukminin*, maksudnya *bi surah Al-Mukminin* (dengan surat Al-Mukminun) tentu menjadi jelas.

Perkataan, "Hingga ketika sampai pada kisah Musa dan Harun atau kisah Isa beliau terbatuk, lalu rukuk."

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 255- 256), "Diriwayatkan dari Abdullah bin As-Sa`ib." Yaitu Ibnu As-Sa`ib bin Shaifi bin Abid –dengan huruf ba- Ibnu Abdillah bin Umar bin Makhzum. Haditsnya ini disebutkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata, "Abu Salamah bin Sufyan, Abdullah bin Amr bin Al-'Ash dan Abdullah bin Al-Musayyib Al-Abidi seluruhnya telah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin As-Sa`ib, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami kami shalat Subuh di Makkah. Beliau membuka shalat dengan membaca surat Al-Mukminin, hingga sampai pada kisah Musa dan Harun atau kisah Isa, - Muhammad bin Abbad ragu-, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbatuk lalu beliau rukuk." Dalam sebuah riwayat tercantum tanpa menyebutkan "lalu beliau rukuk."

Perkataan, "Ibnu Amr bin Al-Ash" merupakan kekeliruan dari sebagian rekan Ibnu Juraij. Kami telah melihat riwayatnya dalam *Al-*

404 Diriwayatkan oleh Muslim (772) (203).

Mushannaf Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Abdullah bin Amr Al-Qari`", dan inilah yang benar.

Sanadnya masih diperselisihkan atas Ibnu Juraij. Ibnu Uyainah meriwayatkannya darinya, dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin As-Sa`ib, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Abu Ashim meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Muhammad bin Abbad dari Abu Salamah bin Sufyan atau Sufyan bin Abu Salamah. Barangkali Al-Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* ini dengan *sighah yudzkaru* (telah disebutkan dari...) disebabkan perselisihan ini. Padahal sanadnya termasuk sanad yang bisa dijadikan hujjah. An-Nawawi berkata, "Perkataan 'Ibnu Al-Ash' merupakan kekeliruan menurut para Huffazh. Ini bukanlah Abdullah bin Amr bin Al-'Ash seorang sahabat nabi yang populer itu, namun seorang tabi'i yang berasal dari Hijaz."

Ia melanjutkan, "Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya adalah bolehnya memotong bacaan dan bolehnya membaca sebagian surat saja. Akan tetapi Imam Malik memakruhkannya."[405] Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafizh.

Zahirnya, perselisihan para ulama mengenai sanad inilah yang mengharuskan Al-Bukhari mengatakan *wa yudzkaru* (dan disebutkan..) Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa jika Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan *wa yudzkaru* dengan *shighat tamridh*, maka menurutnya riwayat yang dinukil itu lemah. Berbeda halnya jika beliau meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Menurut beliau riwayat yang seperti ini shahih. Namun, selama hadits itu diriwayatkan oleh Muslim dan *shighat*-nya mengharuskan hadits itu shahih maka dihukum sebagai hadits shahih. Hingga meskipun Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat tamridh*.

Hadits ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya:

1. Boleh membaca surat Al-Mukminun dalam shalat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacanya dan sebagaimana yang diketahui surat Al-Mukminun merupakan surat yang panjang.
2. Biasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat hingga penghabisannya. Penyebab beliau tidak menyempurnakannya sampai habis adalah adanya suatu keperluan.
3. Jika muncul sebuah perkara pada seseorang yang mengharuskannya memutus ibadahnya, maka tidak mengapa ia memutusnya.

405 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 255, 256)

Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutus ibadahnya ketika terbatuk.

4. Merupakan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti manusia biasa lainnya. Beliau juga mengalami batuk dan sakit. Bahkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami demam yang panasnya dua kali lipat dari demam orang biasa. Dan beliau diberi sakit yang demikian untuk meraih derajat kesabaran yang paling tinggi.[406]
5. Bacaan surat pada shalat Subuh dijaharkan (dinyaringkan).

Selanjutnya, penulis menukil sejumlah atsar. Beliau berkata, "Pada rakaat pertama, Umar membaca 140 ayat dari surat Al-Baqarah."

Dalam *Al-Fath* (II/ 256) Al-Hafizh *Rahimahullah* menuturkan, "Umar membaca ... dan seterusnya." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Rafi', ia berkata, "Biasanya Umar membaca seratus ayat dari surat Al-Baqarah pada shalat Subuh. Kemudian beliau lanjutkan dengan salah satu surat dari kelompok *Al-Matsani*."

Al-Matsani adalah surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah seratus ayat atau mencapai seratus ayat. Ada yang mengatakan surat-surat selain tujuh surat yang panjang sampai surat-surat *Al-Mufashshal*. Ada yang mengatakan, disebut *Matsani* karena surat-surat ini pada urutan kedua setelah *As-Sab'ut Thiwaal* (tujuh surat panjang). Al-Fatihah disebut Al-Matsani karena ia terus dibaca setiap kali shalat. Adapun firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung." **(QS. Al-Hijr: 87)**

Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan surat yang lainnya."[407] Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Adapun *As-Sab'ul Matsani* maka tidak diragukan lagi bahwa ia adalah surat Al-Fatihah, berdasarkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih. Beliau bersabda, *"Dia (Surat Al-Fatihah) adalah As-Sab'ul Matsani."*[408]

Perkataan, "Selain tujuh surat yang panjang sampai surat-surat *Al-Mufashshal*." Saya tidak mengetahuinya. Tetapi, jika dikatakan bahwa itu merupakan surat yang tergolong *Al-Mufashshal* maka ada sisi

406 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
407 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 256, 257)
408 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4647).

benarnya. Atau dikatakan surat-surat yang jumlah ayatnya tidak mencapai seratus. Sebab, Sunnahnya adalah rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama.

Atsar yang dinukil dari Umar *Radhiyallahu Anhu* ini mengandung faedah diperbolehkannya orang yang shalat membaca awal-awal surat dan tidak menyempurnakannya hingga akhir surat. Juga merupakan dalil diperbolehkannya membaca awal-awal surat, atau pertengahan surat (pada rakaat pertama) lalu pada rakaat yang kedua membaca surat yang sempurna.

Perkataan, "Al-Ahnaf membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surat Yusuf." Riwayat ini mengandung dalil dibacanya surat tidak menurut urutannya. Sebab, urutan surat Yusuf adalah sebelum surat Al-Kahfi.

Judul bab ini sendiri memberikan faedah diperbolehkannya membaca dua surat dalam satu rakaat. Misalnya membaca surat Adh-Dhuha dengan surat Al-Insyirah dalam satu rakaat. Artinya, tidak mengapa menggabungkan keduanya. Kendati penulis tidak menyebutkan hukumnya secara eksplisit, namun redaksi atsar membuktikan bahwa Al-Bukhari berpendapat hal itu boleh-boleh saja dilakukan, dan memang demikian adanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah *Rahimahullah*[409], "Semuanya adalah Kitabullah." Begitu juga halnya Allah *Ta'ala* berfirman dalam surat Al-Muzzammil mengenai shalat malam,

"bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil." **(QS. Al-Muzzammil: 2).**

Sedangkan membaca ayat-ayat terakhir yang ayat-ayat terakhir dari sebuah surat. Seperti membaca beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Ali 'Imran dan sebagainya.

Perkataan, "Satu surat sebelum surat yang lainnya." Maksudnya, diperbolehkan membaca suatu surat sebelum surat lainnya. Menurut Al-Bukhari, hal ini mencakup apakah seseorang membaca kedua surat dalam satu rakaat atau pada dua rakaat. Dan makna zahir dari perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* bersifat mutlak. Boleh jadi beliau menjadikan hadits Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai dalil atas pendapatnya tersebut. Hadits itu menyebutkan, suatu malam ia berimam dengan

409 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau membaca surat Al-Baqarah, lalu surat An-Nisa` kemudian surat Ali 'Imran.[410]

Tetapi ada yang berpendapat bahwa boleh jadi urutan surat tersebut tersusun sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memaparkan hapalan beliau yang terakhir dengan malaikat Jibril. Pada pemaparan hafalan yang terakhir, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Baqarah, selanjutnya surat Ali 'Imran, barulah setelah itu membaca surat An-Nisa`. Berdasarkan urutan inilah para sahabat menyalin ayat di mushaf. Dan berdasarkan ini pulalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggabungkan bacaan surat Al-Baqarah dengan surat Ali 'Imran mengenai keutamaan dan pahalanya. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 255), "Bab mengumpulkan bacaan antara dua surat dalam satu rakaat dan membaca ayat-ayat terakhir dari beberapa surat atau membaca satu surat sebelum surat yang lain atau membaca permulaan surat." Bab ini merangkum empat masalah. Masalah menggabungkan dua surat terlihat jelas dari hadits Ibnu Mas'ud dan dari hadits Anas juga. Masalah membaca ayat-ayat terakhir dipetik dari menyamakannya dengan membaca ayat-ayat awal dan menggabungkan antara keduanya, keduanya termasuk sebagian dari surat. Dan bisa juga diambil dari perkataan, "Umar membaca seratus ayat dari surat Al-Baqarah." Dan hal itu diperkuat dengan perkataan Qatadah, "Semuanya adalah Kitab Allah." Adapun masalah mendahulukan surat atas surat lainnya berdasarkan urutan dalam Mushaf dipetik dari hadits Anas juga, dan dari perbuatan Umar dalam sebuah riwayat Al-Ahnaf dari beliau. Adapun masalah membaca pangkal surat diambil dari hadits Abdullah bin As-Sa`ib dan dari hadits Ibnu Mas`ud juga."

Lebih lanjut beliau menjabarkan, "Perkataan Ibnu Amr bin Al-Ash" merupakan kekeliruan dari sebagian rekan Ibnu Juraij. Kami telah melihat riwayatnya dalam Mushannaf 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Abdullah bin Amr Al-Qari`". Inilah yang benar.

Sanadnya masih diperselisihkan atas Ibnu Juraij. Ibnu Uyainah meriwayatkannya darinya, dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin As-Sa`ib, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Abu 'Ashim meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Muhammad bin Abbad dari Abu Salamah bin Sufyan atau Sufyan bin Abu Salamah. Barangkali Al-Bukhari menye-

410 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

butkan riwayat *mu'allaq* ini dengan *sighah yudzkaru* (telah disebutkan dari...) disebabkan perselisihan ini. Padahal sanadnya termasuk sanad yang bisa dijadikan hujjah.[411]

An-Nawawi berkata, "Perkataan 'Ibnul Ash' merupakan kekeliruan menurut para Huffazh. Ini bukanlah Abdullah bin Amr bin al-Ash seorang sahabat nabi yang populer itu, namun seorang tabi'i yang berasal dari Hijaz."

Ia melanjutkan, "Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah, diantaranya adalah bolehnya memotong bacaan dan bolehnya membaca sebagian surat saja. Akan tetapi Imam Malik memakruhkannya."

Namun hal itu dibantah, bahwa perkara yang dimakruhkan oleh Imam Malik adalah sengaja membatasi bacaan pada sebagian surat saja. Sementara kisah di atas zhahirnya menunjukkan bahwa hal itu dilakukan karena keadaan darurat (karena terbatuk), maka tidak tepat dijadikan sebagai alasan. Demikian pula konsekuensi atas orang yang berdalil dengan kisah tersebut adalah tidak makruhnya hanya membaca sebagian ayat saja, berdasarkan redaksi hadits, *"Hingga ketika sampai pada kisah Musa dan Harun atau kisah 'Isa."* Karena kedua kisah itu terletak di pertengahan ayat. Jawabannya telah disebutkan sebelumnya.

Memang, hukum makruh tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Sementara dalil yang membolehkan lebih banyak lagi. Sebelumnya telah disebutkan hadits Zaid bin Tsabit bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-A'raf dalam dua rakaat, tanpa menyebut adanya kondisi darurat. Dalam kisah ini disebutkan pembacaan bagian awal surat dan bagian akhirnya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia mengimami para sahabat shalat Subuh dengan membaca surat Al-Baqarah, ia membacanya dalam dua rakaat. Ini merupakan ijma' mereka. Muhammad bin Abdus Salaam Al-Khusyani –dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kha`*, sesudahnya huruf *syin* berbaris *fathah* tanpa *tasydid* kemudian huruf *nun*- telah meriwayatkan dari jalur Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata, "Kami menyerang wilayah Khurasan bersama tiga ratus orang shahabat Nabi. Salah seorang dari mereka mengimami kami shalat dengan membaca beberapa ayat dari sebuah surat kemudian ia rukuk." Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan ia

411 Silahkan melihat *Al-Fath* (II/ 255, 256).

menjadikannya sebagai hujjah. Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca surat Al-Fatihah dan satu ayat dari surat al-Baqarah pada setiap rakaatnya.

Perkataan, (أَخَذَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ). Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya, berasal dari kata *As-sa'al*, dan boleh juga men-*dhammah*-kannya. Dalam riwayat Ibnu Majah tertulis "شَرْقَةٌ" dengan huruf *syin* dan *qaf*. Perkataannya dalam riwayat Muslim "فَحَذَفَ" yakni beliau menghentikan bacaan. Sebagian ulama mengartikannya dengan membuang dahak yang keluar akibat batuk. Namun yang pertama tadi lebih tepat, berdasarkan perkataan selanjutnya 'lalu beliau rukuk'. Kalau sekiranya beliau telah menyingkirkan dahak yang menghalangi beliau membaca tentunya beliau akan meneruskan bacaan. Hadits ini dijadikan dalil bahwa keluarnya dahak tidaklah membatalkan shalat. Ini adalah perkara yang jelas bagi orang yang terdesak mengeluarkannya. Ar-Rafi'i berkata dalam *Syarah Al-Musnad*, "Hadits ini dijadikan dalil bahwa surat Al-Mukminun adalah surat Makkiyah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama." Ia melanjutkan, "Bagi pihak yang menyelisihi mungkin berkata, "Kemungkinan perkataan 'di Mekah' yaitu pada masa penaklukan kota Makkah atau pada haji Wada'."

Aku katakan, "Kemungkinan ini telah dikemukakan juga oleh An-Nasa`i dalam riwayatnya. Ia berkata, "Yakni pada penaklukan kota Mekah."

Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa memutus bacaan karena keluarnya dahak dan sejenisnya lebih utama daripada terus membaca dengan dahak di rongga mulut dan terbatuk-batuk, walaupun harus meringankan bacaan yang seyogyanya dipanjangkan." Demikian penjelasan yang disebutkan Ibnu Hajar.

[Ini merupakan pendapat yang tepat. Jika seseorang terserang batuk, maka ia tidak boleh membebani dirinya sendiri yang mengharuskannya menyempurnakan apa yang ingin dibacanya. Sebab persoalan ini luas, *walhamdulillah*.

Hingga, seandainya dianggap hal itu berkonsekuensi kepada lebih lamanya rakaat kedua, maka tetap tidak mengapa untuk memotong bacaannya. Sebab perkara yang darurat memiliki beberapa hukum tersendiri.][412]

412 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Al-'Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (II/ 256- 257), "Perkataan, "Umar membaca ... dan seterusnya." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Rafi', ia berkata, "Biasanya 'Umar membaca seratus ayat dari surat Al-Baqarah pada shalat Subuh kemudian beliau lanjutkan dengan salah satu surat dari kelompok *Al-Matsani*."

Menurut sebuah pendapat *Al-Matsani* adalah surat-surat yang jumlah ayatnya dibawah seratus ayat atau mencapai seratus ayat. Ada yang mengatakan surat-surat selain tujuh surat yang panjang sampai surat-surat *Al-Mufashshal*. Ada yang mengatakan, disebut *Matsani* karena surat-surat ini pada urutan kedua setelah *As-Sab'ut Thiwaal* (tujuh surat panjang). Al-Fatihah disebut Al-Matsani karena ia terus dibaca setiap kali shalat. Adapun firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung." **(QS. Al-Hijr: 87)** Maksudnya adalah surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan surat yang lainnya.

Perkataan, "Al-Ahnaf membaca." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ja'far Al-Firyabi dalam kitabnya yang berjudul *Ash-Shalat* dari jalur Abdullah bin Syaqiq. Ia berkata, "Al-Ahnaf shalat mengimami kami." Lalu ia menyebutkan kisahnya. Ia mengatakan, "Pada rakaat kedua ia membaca surat Yunus." Ia mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Ia melanjutkan, "Al-Ahnaf mengaku bahwa ia shalat di belakang 'Umar dengan membaca surat-surat tersebut."

Abu Nu'aim telah meriwayatkannya dari jalur ini dalam *Al-Mustakhraj* beliau.

Perkataan, "Ibnu Mas'ud membaca... dan seterusnya." Diriwayatkan secara maushul oleh 'Abdurrazzaq dengan lafazhnya sendiri dari riwayat 'Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud. Ia dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur lain dari Abdurrazzaq dengan lafazh, "Ia membukanya dengan membaca surat Al-Anfal hingga sampai pada kalimat وَنِعْمَ النَّصِيرُ." Ini adalah ayat yang keempat puluh bila dihitung dari awal. Maka terbantahlah argumentasi yang mengharuskan membaca bagian akhir surat. Lain halnya dengan atsar dari Umar, karena atsar tersebut masih mengandung beberapa kemungkinan. Ibn At-Tin berkata, "Membaca bagian-bagian akhir surat diambil dari atsar Umar atau Ibnu Mas'ud. Jika tidak maka Al-Bukhari dinilai belum membawakan dalil untuk itu."

Namun Ibn At-Tin belum mendapatkan apa yang telah kami sebutkan tadi, bahwa hal itu disimpulkan dengan analogi, diperkuat lagi dengan perkataan Qatadah.

Perkataan, "Qatadah berkata." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq. Qatadah adalah seorang tabi'i muda, perkataannya dapat diambil sebagai hujjah, namun ia tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi tujuan Al-Bukhari adalah mengambil hujjah dari perkataannya, "Semuanya adalah Kitab Allah." Dapat diambil kesimpulan dari situ bahwa seluruh bentuk-bentuk bacaan yang disebutkan dalam judul bab di atas adalah dibolehkan.

Adapun perkataan Qatadah tentang mengulang-ulang satu surat tidak disebutkan oleh penulis (Al-Bukhari) dalam judul bab. Ibnu Rasyid berkata, "Ada kemungkinan Al-Bukhari tidak sependapat dengannya. Karena telah diriwayatkan kemakruhannya dari sebagian ulama." Aku katakan, "Hal itu perlu ditinjau kembali. Karena ia tidak memperhitungkan batasan ini apabila telah ada dalil yang shahih." Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafizh.

Hal ini merupakan persoalan yang penting. Yaitu, *khilaf* (perbedaan pendapat di kalangan ulama) tidak diperhitungkan jika telah ada dalil yang shahih. *Khilaf* diperhitungkan ketika sebuah dalil mengandung beberapa kemungkinan pendapat. Adapun jika tidak mengandung sejumlah kemungkinan pendapat dan dalilnya jelas, maka saat itu khilaf tidak diperhitungkan.

Seorang *nazhim* berkata,

Tidak setiap khilaf yang muncul diperhitungkan
Kecuali khilaf yang memiliki bagian dari penelitian

Oleh sebab itu, Syaikhul Islam *Rahimahullah* menyatakan, "Berargumentasi dengan khilaf adalah perkara yang batil." Ucapan beliau ini tepat sekali. Sebab, ketika menanggapi berbagai permasalahan sebagian ulama kerap berkata, "Ini adalah masalah khilafiyah."

Pernyataan seperti ini dapat dibantah, bahwa barangsiapa mengatakan khilaf merupakan dalil yang syar'i, maka sesungguhnya dalil yang syar'i itu adalah ijma', bukannya khilaf.

Tetapi, kalau dalil-dalil yang ada sama kuatnya atau seimbang maka saat itu bisa berargumentasi dengan khilaf sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun jika telah ada dalil yang jelas maka tidak bisa berargumentasi dengan khilaf.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 257), "Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Imam Malik berpendapat bahwa orang yang shalat harus membaca satu surat setiap satu rakaat seperti yang dikatakan oleh Ibnu 'Umar, "Setiap surat punya hak mendapatkan rukuk dan sujud." Ia mengatakan, "Tidak boleh membagi satu surat dalam dua rakaat. Dan tidak boleh juga hanya membaca sebahagiannya saja dan meninggalkan sebahagian lainnya. Ia juga tidak boleh membaca surat tanpa mengikuti tertib urutan yang terdapat dalam mushaf. Ia melanjutkan, "Barangsiapa melakukan hal tersebut tidaklah batal shalatnya, namun ia telah menyelisihi perkara yang utama."

Ia mengatakan, "Semua dalil yang dipakai oleh Al-Bukhari tidaklah menyelisihi apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Karena semua itu beliau cantumkan untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut."

Adapun hadits Ibnu Mas'ud, maka ia mengesankan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa menggabungkan antara dua surat, seperti yang akan dibicarakan nanti. Al-Baihaqi telah menukil dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* bahwa beliau menganjurkannya. Adapun selain itu yang disebut menyelisihi perkara yang utama merupakan madzhab Asy-Syafi'i juga. Diriwayatkan dari Ahmad dan ulama-ulama Hanafiyah bahwa mereka memakruhkan pembacaan surat yang tidak mengikuti tertib urutan mushaf. Lalu diperselisihkan apakah tertib itu disusun oleh para sahabat atas persetujuan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau ijtihad dari mereka?

Al-Qadhi Abu Bakar berkata, "Yang benar adalah yang kedua, adapun tertib ayat adalah perkara *tauqifiyah* tanpa ada perselisihan lagi." Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafizh.

Yang shahih adalah yang kedua, sedangkan pengurutan sebagaian surat bersifat *tauqifiyah*. Seperti surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, surat Al-Jumu'ah dengan surat Al-Munafiqun, serta surat-surat *mu-'awwidzat*. Sementara sebagiannya lagi ada yang merupakan ijtihad. Dan ini benar.

Adapun pengurutan seluruh ayat maka sifatnya adalah *tauqifiyah*. Karena ketika sebuah ayat diturunkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Tempatkan ayat ini pada tempat ini dari surat ini!"

Kemudian Al-Hafizh berkata (II/ 257- 258), "Kemudian Ibnu Al-Munir berkata, "Yang jelas, mengulang-ulang surat lebih ringan daripada membagi dua surat dalam dua rakaat." Sebab, kelihatannya,

kemakruhannya terletak pada kondisi surat yang saling terkait satu sama lainnya. Pada tempat manapun diputus tentu tidak sama seperti menyelesaikannya sampai akhir surat. Sebab, kalau ia memutusnya pada *waqaf ghairu taam* maka kemakruhannya tentu lebih jelas lagi. Dan jika ia memutusnya pada *waqaf taam* sudah barang tentu cara itu tidak bagus (menyalahi cara yang utama). Pada *Kitab Thaharah* (bersuci) telah disebutkan kisah seorang lelaki Anshar yang dipanah oleh musuh namun ia tidak memutus shalatnya. Ia berkata, "Tadi aku sedang membaca sebuah surat dan aku tidak suka memutusnya." Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenarkan perbuatannya itu.

Perkataan, "Ubaidullah bin Umar berkata." Yaitu Ibnu Hafsh bin Ashim. Haditsnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh At-Tirmidzi dan Al-Bazzar dari Al-Bukhari dari Isma'il bin Abi Uwais, serta Al-Baihaqi dari riwayat Muhriz bin Salamah. Keduanya diriwayatkan dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Ubaidullah secara lengkap. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih gharib dari hadits Ubaidullah dari Tsabit." Ia melanjutkan "Mubarak bin Fudhalah telah meriwayatkan dari Tsabit, ia menyebutkan sebuah petikan dari bagian akhirnya. Ath-Thabrani telah menyebutkan dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Ausath* bahwa Ad-Darawardi terpisah seorang diri dalam meriwayatkannya dari Ubaidullah." Dalam kitab *Al-'Ilal*, Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa Hammad bin Salamah telah menyelisihi 'Ubeidullah dalam sanadnya. Sebab ia meriwayatkannya dari Tsabit dari Habib bin Subai'ah secara *mursal*. Ad-Daruquthni berkata, "Inilah yang lebih tepat." Ad-Daruquthni menguatkan riwayat ini karena Hammad lebih unggul pada hadits Tsabit. Akan tetapi Ubaidullah bin Umar adalah seorang hafizh dan hujjah. Mubarak telah menyepakati sanadnya. Ada kemungkinan bahwa dalam sanad ini Tsabit memiliki dua syeikh.

Perkataan, "Salah seorang lelaki Anshar shalat mengimami orang-orang Anshar yang lain di Masjid Quba`." Ia adalah Kultsum bin Al-Hidm. Ibnu Mandah telah meriwayatkannya dalam Kitab *At-Tauhid* dari jalur Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Demikian pula yang diriwayatkan oleh sebagian lainnya. Al-Hidm, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha`* dan men-*sukun*-kan huruf *dal*, berasal dari Bani Amr bin 'Auf, penduduk kampung Quba`. Di situlah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah ketika dalam perjalanan Hijrah melewati Quba`.

Ada yang mengatakan bahwa penetapan perawi yang *mubham* sebagai Kultsum perlu ditinjau kembali. Karena dalam hadits Aisyah,

pada kisah ini juga disebutkan bahwa ia adalah seorang amir pasukan. Dan Kultsum bin Al-Hidm wafat pada awal kedatangan Nabi di Madinah, seperti yang disebutkan oleh Ath-Thabari dan sejarawan lainnya. Yaitu sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim pasukan-pasukan kecil.

Kemudian aku melihat tulisan salah seorang ulama yang berbicara tentang perawi-perawi kitab *Al-'Umdah* bahwa namanya adalah Kultsum bin Zahdam. Demikian Ibnu Mandah menyebutkan penisbatannya. Akan tetapi aku melihat sendiri tulisan Al-Hafizh Rasyiduddin Al-Aththar pada catatan kaki kitab *Al-Mubhamat* tulisan Al-Khathib. Ia menukil dari kitab *Shifatut Tashawwuf* tulisan Ibnu Thahir sebagai berikut, "'Abdul Wahhab bin Abi Abdillah bin Mandah telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, ia menyebutkan namanya adalah Kurz bin Zahdam. *Wallahu A'lam.*

Berdasarkan hal itu, sahabat yang bertindak menjadi imam di masjid Quba' bukan amir pasukan. Buktinya adalah riwayat bab bahwa ia memulainya dengan surat *Qul Huwallahu Ahad.* sementara amir pasukan itu mengakhirinya dengan surat *Qul Huwallahu Ahad.* Dalam kisah ini disebutkan bahwa ia melakukannya pada tiap rakaat. Sementara dalam kisah-kisah lainnya hal itu tidak ditegaskan. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepadanya. Sementara amir pasukan itu memerintahkan rekan-rekannya untuk bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dalam kisah ini disebutkan, ia berkata bahwa ia menyukai surat tersebut. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan kabar gembira baginya berupa surga. Sementara amir pasukan berkata bahwa surat itu berisi sifat Ar-Rahman, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan kabar gembira baginya bahwa Allah *Ta'ala* mencintainya.

Penggabungan antara kisah yang berbeda itu mungkin dilakukan kalau bukan karena faktor Kultsum bin Al-Hidm yang wafat sebelum pengiriman pasukan-pasukan kecil.

Adapun yang menyatakan bahwa ia adalah Qatadah bin An-Nu'man, maka itu amat jauh dari kebenaran. Karena dalam kisah Qatadah disebutkan bahwa ia membacanya dalam satu malam dengan mengulang-ulanginya. Tidak disebutkan di situ bahwa ia bertindak sebagai imam, tidak pula safar atau mukim. Tidak disebutkan juga bahwa ia ditanya tentangnya dan diberi kabar gembira. Keterangan lebih lanjut akan disebutkan secara gamblang dalam Kitab *Fadha`il*

Qur'an. Hadits Aisyah yang kami Isya`ratkan tadi telah dicantumkan oleh penulis (Al-Bukhari) di bagian awal Kitab *At-Tauhid*, sebagaimana yang akan disebutkan nanti, Insya Allah.

Perkataan, "Yang dibacanya." Yaitu surat yang dibaca sesudah surat Al-Fatihah.

Perkataan, "Membukanya dengan membaca *'Qul Huwallahu Ahad'*."

Hadits ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat tidak dIsya`ratkannya membaca surat Al-Fatihah. Namun bisa dibantah bahwa perawi sengaja tidak menyebutkan surat Al-Fatihah karena sudah dimaklumi bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca. Sehingga maknanya adalah ia mengawali surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah. Atau peristiwa itu terjadi sebelum datangnya dalil yang menjelaskan keharusan membaca surat Al-Fatihah.

Perkataan, "Beberapa sahabatnya berbicara kepadanya." Zhahirnya, perbuatan yang dilakukannya itu di luar kebiasaan yang mereka lihat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan, "Merekapun tidak ingin orang lain menggantikannya untuk mengimami mereka." Mungkin karena dialah yang paling utama di kalangan mereka seperti yang disebutkan dalam hadits. Atau karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjuknya.

Perkataan, "Yang dimintai oleh sahabat-sahabatmu." Yaitu yang dikatakan oleh mereka kepadamu. Maksud dari kata "الأَمْرُ" di sini maksudnya bukanlah makna yang sudah dikenal (yaitu perintah), namun ia merupakan kelaziman dari pilihan yang mereka ajukan kepadanya, yaitu mereka berkata kepadanya, "Lakukanlah begini atau begini!"

Perkataan, "Apa yang menghalangimu dan mendorongmu." Nabi menanyakan dua perkara kepadanya, lalu ia menjawabnya dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku menyukai surat ini." Ini merupakan jawaban bagi soal yang kedua, namun sudah mewakili jawaban bagi soal yang pertama, yaitu menegakkan Sunnah yang sudah dimaklumi dalam shalat. Jadi, yang menjadi faktor penghalang baginya terdiri dari kecintaannya kepada surat tersebut dan menjalankan Sunnah yang sudah dimaklumi. Dan yang mendorongnya untuk melakukannya semata-mata hanyalah kecintaannya kepada surat tersebut. Dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya berupa surga menunjukkan keridhaan beliau atas perbua-

tannya. Lalu diungkapkan dengan *fi'il madhi* pada sabda beliau "أَدْخَلَكَ" (memasukkanmu). Meskipun masuk surga itu terjadi di masa depan, tujuannya adalah guna memastikan terjadinya hal tersebut.

Nashiruddin Ibnu Al-Munir berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa maksud atau tujuan dapat merobah hukum sebuah perbuatan. Sebab, kalaulah lelaki tadi mengatakan bahwa yang mendorongnya untuk mengulang-ulangi bacaan surat Al-Ikhlas tadi adalah ia tidak hafal surat yang lain, mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menyuruhnya untuk menghafal surat lain. Akan tetapi ia mengungkapkan alasannya bahwa ia menyukainya. Maka jelaslah kebenaran maksudnya sehingga Nabi pun membenarkannya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, "Ini merupakan dalil bolehnya mengkhususkan sebagian dari Al-Qur'an karena hati condong kepadanya serta memperbanyak membacanya. Dan hal itu tidak termasuk meninggalkan surat atau ayat yang lainnya. Dan kisah tersebut juga mengesankan bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah.

Perkataan, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud."

Ia adalah Nahik -dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan *ha`*- bin Sinan Al-Bajli, Manshur telah menyebut namanya dalam riwayatnya dari Abu Wa'il yang dikeluarkan oleh Muslim. Akan disebutkan juga nanti jalur lainnya.

Perkataan, "Saya membaca surat *Al-Mufashshal.*" Telah disebutkan sebelumnya bahwa surat *Al-Mufashshal* dimulai dari surat Qaf sampai akhir Al-Qur'an menurut pendapat yang shahih. Disebut *mufashshal* karena banyaknya *basmalah* yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain, demikian menurut pendapat yang paling shahih. Perkataan lelaki ini, "Aku membaca surat-surat *Al-Mufashsal.*" memiliki latar belakang yang dijelaskan oleh Muslim di awal haditsnya dari riwayat Waki' dari Al-A'masy dari Abu Wa`il, ia berkata, "Datang seorang lelaki yang bernama Nahik bin Sinan menemui Abdullah lalu ia berkata, "Wahai Abu 'Abdirrahman, bagaimana engkau membaca ayat ini,

(مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ)

dibaca *Aasin* atau *Yaasin*?" Abdullah berkata, "Apakah semua ayat al-Qur'an telah engkau pelajari selain ayat ini?" Lalu ia berkata lagi,

"Sesungguhnya aku membaca surat-surat *Al-Mufashshal* dalam satu rakaat."

Perkataan, "هَذًّا " Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha`* dan men-*tasydid*-kan huruf *dzal*, yaitu membaca dengan cepat dan kelewat cepat. Di-*manshub*-kan sebagai *mashdar*. Ini adalah *istifham inkari* (redaksi pertanyaan dengan maksud mengingkari) dengan menghilangkan kata tanyanya. Dalam riwayat Manshur yang dikeluarkan oleh Muslim kata tanya tersebut dicantumkan. Ia mengatakan demikian karena begitulah dahulunya mereka biasa melantunkan syair-syair. Muslim menambahkan dalam haditsnya dari riwayat Waki' bahwa ada beberapa kaum yang membaca Al-Qur`an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Imam Ahmad menambahkan dari Abu Mu'awiyah dan Ishaq dari Isa bin Yunus, keduanya dari Al-A'masy, "Akan tetapi jika bacaan itu masuk ke dalam hati dan bersemayam di dalamnya niscaya akan bermanfaat." Seperti itu pula dalam riwayat Muslim tapi tanpa perkataan "niscaya bermanfaat".

Perkataan, "Sungguh aku tahu pasangan surat-surat." Yaitu surat-surat yang semisal dalam hal makna, seperti petuah-petuah, hukum-hukum atau kisah-kisah, bukan semisal dalam jumlah ayatnya. Nanti akan terlihat ketika Ibnu Mas'ud menyebutkannya. Al-Muhib Ath-Thabari berkata, "Dahulu aku mengira maksudnya adalah yang sama dalam jumlah ayatnya, hingga aku menghitungnya sendiri dan aku tidak dapati satupun yang sama jumlahnya."

Perkataan, "Yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* gandengkan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ra`* dan bisa juga meng-*kasrah*-kannya.

Perkataan, "Dua puluh surat *Al-Mufashshal*, dua surat pada tiap-tiap satu rakaat." Dalam Kitab *Fadha`il Al-Qur`an* disebutkan dari riwayat Washil dari Abu Wa`il dengan lafazh,

ثَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ ال حم

(Delapan belas surat dari surat-surat al-Mufashshal dan dua surat dari kelompok *Ha Mim* (Yakni surat yang dibuka dengan *Ha Mim*).

Dijelaskan di situ dalam riwayat Abu Hamzah dari Al-A'masy bahwa perkataannya 'dua puluh surat' adalah surat yang didengar oleh Abul Wa`il dari Alqamah dari Abdullah, dan lafazhnya adalah, "Abdullah bangkit lalu Alqamah masuk bersamanya. Kemudian 'Alqamah

keluar dan kami bertanya kepadanya. Ia berkata, "Dua puluh surat *Mufashshal* menurut urutan yang disusun oleh Ibnu Mas'ud. Yang terakhir adalah *Ha Mim* Ad-Dukhaan dan surat An-Naba`". Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-A'masy disebutkan dengan lafazh yang serupa. Namun ia menambahkan di dalamnya, "Al-A'masy berkata, "Yang pertama adalah surat Ar-Rahman dan yang terakhir adalah surat Ad-Dukhan." Kemudian ia menyebutkannya satu persatu. Abu Ishaq juga menyebutkannya dari 'Alqamah dan Al-Aswad dari Abdullah, seperti yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, terangkai dalam hadits sesudah perkataan, "Beliau membaca ayat-ayat yang semisal, dua surat dalam satu rakaat, surat Ar-Rahman dan surat An-Najm dalam satu rakaat, surat Al-Qamar dan surat Al-Haqqah dalam satu rakaat, surat Adz-Dzariyat dan surat Ath-Thur dalam satu rakaat, surat Al-Waqi'ah dan surat Nun dalam satu rakaat, surat Al-Ma'arij dan surat An-Nazi'at dalam satu rakaat, surat Al-Muthaffifin dan surat Abasa dalam satu rakaat, surat al-Muddatstsir dan surat Al-Muzzammil dalam satu rakaat, surat Al-Insan dan surat Laa Uqsimu dalam satu rakaat, surat An-Naba' dan surat Al-Mursalaat dalam satu rakaat, surat At-Takwir dan surat Ad-Dukhan dalam satu rakaat."

Ini adalah lafazh riwayat Abu Dawud dan yang lainnya sama seperti lafazh tersebut. Hanya saja tidak disebutkan sama sekali perkataan 'dalam satu rakaat'. Ia menyebutkan surat yang keempat sebelum surat yang ketiga, dan surat yang kesepuluh sebelum surat yang ketujuh, namun ia menyepakati pasangan surat-surat tersebut. Muhammad bin Salamah bin Kuhail juga menyebutkannya satu persatu dari ayahnya dari Abu Wa`il seperti yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Hanya saja pada sebagian surat susunannya terbolak balik, dan sebagian lagi tidak disebutkan. Sayangnya Muhammad bin Salamah adalah perawi dha'if.

Dari situ dapat diketahui bahwa perkataannya pada riwayat Washil yang berbunyi 'dan dua surat dari kelompok *Ha Mim*' menimbulkan kemusykilan. Karena seluruh riwayatnya sepakat, bahwa dalam deretan dua puluh surat tersebut tidak ada yang berasal dari kelompok *Ha Mim*, kecuali surat Ad-Dukhan. Kemungkinan ia menyebutkannya secara garis besar saja. Atau ada yang tidak disebutkan di situ. Seakan-akan ia mengatakan, "Dan dua surat, salah satunya berasal dari kelompok *Ha Mim*".

Demikian pula perkataannya dalam riwayat Abu Hamzah yang berbunyi,

آخِرُهُنَّ حم الدُّخَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُون

(Yang terakhir adalah *Ha Mim Ad-Dukhan* dan *'Amma Yatasa`alun*). Ini juga musykil, karena urutan *Ha Mim* Ad-Dukhan adalah yang terakhir seperti yang disebutkan dalam seluruh riwayat. Adapun surat An-Naba` maka ia berada di urutan yang ketujuh belas dalam riwayat Abu Khalid. Sedangkan kalau dalam riwayat Abu Ishaq berada di urutan yang kedelapan belas. Sepertinya perawi sangat fleksibel dalam menyebutkan susunan urutannya. Sebab, surat An-Naba` terletak pada dua rakaat terakhir secara keseluruhan. Dengan itu jelaslah bahwa perkataannya pada hadits bab yang berbunyi 'Dua puluh surat dari surat-surat *Al-Mufashshal*' juga bersifat fleksibel. Karena Ad-Dukhan bukan termasuk surat-surat *Al-Mufashshal*. Oleh sebab itu, dalam riwayat Washil ia dipisahkan dari surat-surat *Al-Mufashshal*. Ya, Ad-Dukhan bisa masuk dalam kriteria surat-surat *Al-Mufashshal* menurut salah satu pendapat seperti yang sudah diterangkan. Penjelasan selanjutnya akan disebutkan nanti dalam *Kitab Fadhaail Al-Qur`an*.

Hadits ini mengandung beberapa faidah, diantaranya:

1. Makruh membaca Al-Qur'an terlalu cepat. Alasannya, bertentangan dengan perintah merenungi dan memikirkan makna-maknannya. Tidak ada perselisihan bolehnya membaca tanpa merenungi maknanya. Akan tetapi membaca dengan menerenungi maknanya lebih besar pahalanya.
2. Boleh memperpanjang rakaat terakhir dari rakaat-rakaat sebelumnya.

 Hadits ini merupakan hadits *maushul* pertama yang dicantumkan oleh penulis dalam bab ini. Oleh karena itu judul bab juga dimulai dengan perkara yang terkandung dalam hadits ini.
3. Hadits ini juga berisi perkara yang disinggung pada judul bab, yaitu boleh menggabungkan antara surat-surat. Karena apabila menggabungkan antara dua surat saja dibolehkan tentu menggabungkan tiga surat atau lebih juga boleh, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Abu Dawud telah meriwayatkan, dan Ibnu Khuzaimah telah menshahihkannya dari jalur Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, "Aku bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah Rasu-

lullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menggabungkan surat-surat Al-Qur`an?" Ia menjawab, "Ya, pernah. Yaitu surat-surat *Al-Mufashshal*."

Dan hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang akan disebutkan dalam *Kitab Tahajjud*, yang menyebutkan bahwa beliau menggabungkan antara surat Al-Baqarah dengan surat-surat panjang lainnya. Karena hal tersebut jarang terjadi.

[Hal tersebut jarang terjadi. Atau bisa. dikatakan bahwa shalat malam agak berbeda dari shalat lainnya. Inilah pengertian yang lebih dekat, maksudnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat yang panjang ketika mengerjakan shalat malam.][413]

Selanjutnya, Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 260), "Iyadh berkata mengenai hadits Ibnu Mas'ud, "Ini menunjukkan bahwa ukuran tersebut adalah ukuran standar bacaan beliau. Adapun bacaan yang panjang, maka beliau melakukannya apabila membacanya dengan *tadabbur* dan *tartil*. Adapun yang disebutkan selain itu, seperti beliau membaca surat Al-Baqarah dan lainnya dalam satu rakaat, maka hal seperti itu jarang terjadi. Aku katakan, "Namun hadits Ibnu Mas'ud ini tidak menunjukkan bahwa beliau rutin melakukannya. Bahkan mengesankan bahwa beliau menyandingkan antara surat-surat tertentu itu apabila beliau membaca surat-surat *Al-Mufashashal*. Dan ini selaras dengan ucapan 'Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa shalat malam beliau adalah sepuluh rakaat selain Witir. Dan juga menguatkan perkataan Al-Qadhi Abu Bakar yang telah lalu, bahwa penyusunan tertib surat merupakan hasil ijtihad para shahabat. Karena susunan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut berbeda dengan susunan yang terdapat pada Mushaf Utsman. Masalah ini akan dibahas dalam sebuah bab khusus dalam *Kitab Fadha`il Al-Qur'an, Insya Allah.*"[414]

٧٧٥. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

413 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

414 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 257- 260)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

775. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Aku mendengar Abu Wa`il berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud. Ia berkata, "Tadi malam saya membaca surat Al-Mufashshal dalam satu rakaat." Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Jadi, engkau membacanya komat-kamit seperti membaca syair. Sungguh aku tahu pasangan surat-surat yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam gandengkan." Abdullah bin Mas'ud lalu menyebutkan dua puluh surat Al-Mufashshal, dua surat pada tiap-tiap satu rakaat."*[415]

Syarah Hadits

Zahirnya , ini terjadi pada malam selain malam yang Ibnu Mas'ud pernah bermakmum kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena, pada suatu malam Ibnu Mas'ud shalat bermakmum kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Tahajjud dalam keadaan berdiri. Ibnu Mas'ud berkata, "Beliau membaca dan terus membaca, hingga aku ingin melakukan suatu hal yang tidak baik." Mereka bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan, wahai Abu 'Abdirrahman?" Ia menjawab, "Aku ingin duduk dan meninggalkan beliau."[416]

Dengan usia yang terbilang muda seperti Ibnu Mas'ud, tidak mungkin ia ingin duduk karena semata-mata dua surat *Al-Mufashshal* digandengkan.

415 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1135) dan Muslim (822)
416 Diriwayatkan oleh Muslim (773) (204)

106

بَاب يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Bab Membaca Fatihatul Kitab (Surah Al-Fatihah) Saja dalam Dua Rakaat Terakhir

٧٧٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

776. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammam telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya (yakni Abu Qatadah), bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Al-Fatihah dan dua surat pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur. Dan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca surat Al-Fatihah. Beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Beliau menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Demikian pula yang beliau lakukan pada shalat Ashar dan shalat Subuh."*[417]

Syarah Hadits

Hadits ini telah kita kemukakan sebelumnya. Dan kita pun telah menjelaskan bahwa hadits ini menjadi dalil diperbolehkannya membaca surat Al-Fatihah saja pada dua rakaat yang terakhir. Sedangkan

417 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (776) dan Muslim (451) (154)

hadits Abu Sa'id yang tertera dalam *Shahih Muslim*, menunjukkan adanya tambahan padanya.[418] Kita juga telah menerangkan bahwa para ulama memiliki dua pendapat berbeda dalam persoalan ini.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang rajih adalah hadits Abu Qatadah. Alasannya, haditsnya tercantum dalam dua kitab Shahih, yaitu *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Juga karena Al-Bukhari menyebutkannya dengan *jazam*. Adapun hadits Abu Sa'id, maka ia terdapat di dalam *Shahih Muslim* saja. Dan lafazh yang dipergunakan pun berbunyi, "Kami kira." Ia tidak menyebutkannya dengan *jazam*.

Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa kedua-duanya adalah sunnah. Yakni, di samping membaca surat Al-Fatihah, seharusnya seseorang juga membaca satu surat dari Al-Qur`an.

Dalam hal ini perkaranya luas. Namun yang penting kita perhatikan adalah hadits yang menyebutkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama yang tidak dipanjangkannya pada rakaat kedua. Baik dalam shalat Zhuhur, 'Ashar, maupun Subuh. Begitu juga dengan shalat-shalat lainnya. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang shalat seharusnya memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Hikmahnya sudah jelas, yaitu ia masuk ke dalam shalat dalam keadaan penuh semangat. Jika imam memanjangkan rakaat yang pertama, maka itu mudah baginya. Kemudian pada rakaat yang kedua, kondisinya tidak sekuat dan sesemangat pada rakaat pertama. Oleh sebab itulah yang disyari'atkan adalah meringankan shalatnya.

Hadits ini memberikan makna implisit, bahwa mengerjakan berbagai ibadah dengan ringan, sembari melaksanakan perkara yang seharusnya dilaksanakan adalah lebih utama dari menyulitkan orang lain. Hal ini diambil dari kaidah umum yang besar dari firman Allah *Ta'ala*,

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 185).**

Hadits di atas juga memberikan faedah sebaiknya imam sesekali waktu memperdengarkan ayat yang dibacanya kepada makmum, dalam rangka meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

418 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

﴿107﴾

بَاب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

Bab Orang yang Melirihkan Bacaan Shalat Zhuhur dan Ashar

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), Naskah yang ada pada saya menyebutkan *man khafata bil qira`ati*, sedangkan pada naskah yang lain tertera *man khafat al-qira`ati*. Ini tidak ada masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Karena intinya, *al-qira`ata* sudah jelas, begitu juga dengan *bil qira`ti*. Adapun *al-qira`ati* maka tidak benar.

٧٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

777. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abu Ma'mar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Khabbab, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat pada shalat Zhuhur dan 'Ashar?" Ia menjawab, "Ya." Kami bertanya lagi, "Darimanakah engkau mengetahuinya?" Ia menjawab, "Dari gerakan jenggot beliau."*[419]

Syarah Hadits

Hadits ini memberikan bukti yang jelas bahwa Nabi tidak mengeraskan bacaan. Sebab sekiranya beliau mengeraskan bacaannya, niscaya Khabbab menjawab, "Aku mendengarnya."

419 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (777).

108

بَاب إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ

Bab Apabila Imam Memperdengarkan Bacaan Ayat

٧٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

778. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Abi Katsir telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, "Abdullah bin Abi Qatadah telah menyampaikan kepadaku dari ayahnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Al-Fatihah dan surat lain bersamanya pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat kepada kami. Biasanya beliau memanjangkan rakaat pertama."*[420]

Syarah Hadits

Dalam Al-Fath (II/ 261) Al-Hafizh *Rahimahullah* menyebutkan, "Perkataan, " بَابُ إِذَا أَسْمَعَ" Dalam riwayat Al-Kusymihani tertulis "إِذَا سَمَّعَ" dengan men-*tasydid*-kan huruf *miim*. (الْإِمَامُ الْآيَةَ) Yaitu pada shalat-shalat yang dilirihkan bacaannya. Berbeda dengan orang yang berpenda-

420 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (778) dan Muslim (451) (154).

pat ia harus sujud sahwi apabila terlupa. Demikian pula yang berpendapat harus sujud secara mutlak (lupa maupun tidak lupa). Hadits Abu Qatadah ini jelas kaitannya dengan judul bab. Pembahasannya juga sudah disebutkan sebelumnya."[421]

Benar. Saya sendiri merasa heran bagaimana mungkin beliau membuat judul bab seperti ini. Lalu saya menduga bahwa perkara ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan memang demikianlah faktanya. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan, "Jika imam memperdengarkan bacaan ayat maka ia harus melakukan sujud sahwi mutlak, baik lupa maupun sengaja."

Namun pernyataan mereka ini dapat dipastikan menyelisihi Sunnah. Maksudnya, kita tidak perlu menyuruhnya melakukan sujud sahwi. Bahkan, apabila ia memperdengarkan bacaan ayat sesekali waktu, maka itu diperbolehkan. Bahkan itu merupakan Sunnah.

421 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 261).

109

بَاب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

Bab Memanjangkan Bacaan Pada Rakaat yang Pertama

٧٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

779. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hlsya`m telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanjangkan rakaat pertama pada shalat Zhuhur dan memendekkan rakaat yang kedua. Demikian pula yang beliau lakukan pada shalat Subuh."*[422]

422 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (779) dan Muslim (451) (154).

110

بَاب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا

Bab Imam Mengeraskan Bacaan *'Aamiin'*

Atha` berkata, *"Aamiin* merupakan sebuah doa."

Ibnu Zubair dan orang-orang yang di belakangnya mengucapkan *'Aamiin'* sehingga bergemuruh suara mereka di dalam masjid."

Abu Hurairah berseru kepada imam, 'Janganlah dahului aku mengucapkan *'Aamiin'*!"

Nafi' berkata, "Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan bacaan *Aamiin*, dan menyuruh orang lain supaya mengucapkannya. Aku mendengar suatu hal yang baik tentang hal itu darinya."[423]

(Syaikh Al-'Utsaimin berkata) Naskah yang ada pada saya menyebutkan *khabaran*.

423 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 262).
Adapun perkataan 'Atha`, diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (II/ 96) (2640).
Atsar Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (II/ 96) (2640) dan Ibnu Abi Syaibah (II/ 425)
Atsar Ibnu 'Umar diriwayatkan secara maushul oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau.
Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 262) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 317- 319)

٧٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ

780. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila imam mengucapkan Aamiin maka ucapkanlah Aamiin! Karena sesungguhnya barangsiapa ucapan Aamiin-nya bertepatan dengan ucapan Aamiin para malaikat niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."*

Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Aamiin."[424]

Syarah Hadits

Lafazh *Aamiin* merupakan doa, maknanya, "Ya Allah, perkenankanlah!" Kata ini merupakan isim *fi'il mabni 'ala al-fathi la mahalla laha minal i'rab*. Tidak boleh diucapkan dengan *Amiin*, sebab kata ini merupakan shifat *musyabbahah* dari kata *al-amn*. Juga tidak boleh diucapkan *Aammiin*, sebab maknanya adalah *qaashidiin* (orang-orang yang memiliki maksud). Setiap *lahn* yang merusak makna tidak boleh diucapkan. Pengucapannya yang benar adalah *Aamiin*.

Apakah imam dan makmum menyaringkan suara ketika menyebutkannya?

Jawabnya ya, imam menyaringkan suaranya sebab ia mengerjakan shalatnya dengan mengeraskan bacaannya. Doa yang diharapkan terkabul permintaannya disebutkan dengan nyaring juga.

Demikian pula dengan makmum. Ia menyaringkan bacaan *Aamiin*-nya karena mengikuti imam. Dan makmum tidak memiliki hak untuk

424 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (780) dan Muslim (410) (72).

mengeraskan bacaan yang mana pun dari shalatnya ketika mengikuti imam kecuali bacaan *aamiin* ini.

Hikmahnya agar ucapan *aamiin* imam dan makmum bersamaan. Kemudian, jika imam mengucapkan *aamiin*, yakni telah sampai pada tempat untuk mengucapkannya atau mulai mengucapkannya, maka makmum mengucapkan *aamiin*. Bukan ketika imam telah selesai mengucapkannya, sebagaimana anggapan sebagian orang. Tetapi maksudnya adalah jika imam telah sampai pada tempat untuk mengucapkan *aamiin* atau jika ia mulai mengucapkannya.

Pada hadits yang kedua disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa ucapan *Aamiin*-nya bertepatan dengan ucapan *Aamiin* para malaikat niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."[425]

Apabila ada yang bertanya, "Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ucapan *aamiin* kita bertepatan dengan ucapan *aamiin* para malaikat?"

Jawabnya dari ucapan *aamiin* kita ketika imam mengucapkan *aamiin*. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila imam mengucapkan *Aamiin* maka ucapkanlah *Aamiin*!" Dan beliau tidak mungkin memerintahkan kita kecuali dengan ucapan *aamiin* yang bertepatan dengan ucapan *aamiin* para malaikat.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa para malaikat *Alaihimush Shalatu was Salam* mendengar (suara) orang yang jauh. Sebab, mereka bisa mendengar bacaan imam dan ucapan *aamiin* dari langit. Padahal, jarak antara langit dengan bumi luar biasa jauhnya.

Faedah lainnya yang tersimpan dalam hadits ini adalah bahwa para malaikat mengikuti para imam. Dan merupakan salah satu keutamaan shalat berjama'ah. Karena orang yang shalat sendirian tidak bisa mendapatkan keutamaan ini.

425 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

111

بَاب فَضْلِ التَّأْمِينِ

Bab Keutamaan Mengucapkan *Aamiin*

٧٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

781. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu mengucapkan aamiin dan para malaikat di langit membaca aamiin, lalu bertepatan ucapan yang satu dengan yang lainnya, niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu."*[426]

Syarah Hadits

Makna zahir dari ucapan Nabi *'diampunilah dosanya yang telah lalu'* mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar bisa terhapus. Namun ada yang mengatakan bahwa pemutlakan ini dibawa kepada makna *muqayyad* pada hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Shalat lima waktu, dari satu Jum'at ke Jum'at yang lain, dan dari satu Ramadhan ke Ramadhan yang lain dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan pada rentang waktu tersebut, selama tidak melakukan dosa-dosa besar.

426 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (781) dan Muslim (410) (75).

Atau selama dosa-dosa besar dijauhi[427]*, atau selama dosa-dosa besar dijauhi."*

Lafazhnya memang saling berbeda, namun memiliki kesatuan makna. Jika shalat lima waktu yang merupakan rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat, tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kecuali dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka amalan-amalan yang derajatnya lebih rendah darinya tentu tidak bisa menghapus dosa-dosa besar.

Bisa dikatakan bahwa hal itu menunjukkan keutamaan, sedangkan standar keutamaan tidak bisa diukur. Dan mengatakan bahwa jika Syara' telah mendudukkan suatu keutamaan berada di atas yang lainnya, maka harus diambil secara mutlak. Contohnya adalah sabda beliau,

"Barangsiapa melaksanakan haji lalu tidak berbuat rafats (berbicara kotor, atau berhubungan suami isteri) dan tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali (dengan keadaan) seperti hari dilahirkan oleh ibunya."[428] Dan lain-lain.

Singkatnya, seorang muslim boleh-boleh saja berharap hadits di atas mencakup pengampunan atas dosa besar dan dosa kecil. Namun, tidak sepantasnya ia hanya mengandalkan hal itu dengan mengatakan, "Hadits-hadits seperti ini dapat menghapus dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Alasannya, amal-amal yang kedudukannya di bawah shalat lima waktu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil dan besar, kendati shalat lima waktu hanya menggugurkan dosa-dosa kecil saja."

Anggapan ini tentunya jauh dari hikmah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang muslim berharap dalam satu sisi, dan tidak bersandar dan terpedaya dari sisi yang lain.

427 Diriwayatkan oleh Muslim (233) (14) dengan lafazh *ma lam taghsya al-kaba`iru*, yakni selama tidak bermaksud mengerjakan dosa-dosa besar. Muslim juga meriwayatkannya dengan lafazh lainnya (233) (16), yaitu *idza ijtanaba al-kaba`ir* (selama ia menjauhi dosa-dosa besar).

428 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1820) dan Muslim (1350) (438).

﴿112﴾

بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

Bab Makmum Menyaringkan Bacaan *Aamiin*

٧٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

782. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik dari Sumayy maula (mantan budak) Abu Bakar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila imam selesai mengucapkan, 'Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin' maka ucapkanlah 'Aamiin'! Karena sesungguhnya siapa saja yang ucapan aamiin-nya bertepatan dengan ucapan aamiin malaikat, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."*[429]

Riwayat ini diperkuat oleh Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan oleh Nu'aim Al-Mujmir dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.[430]

429 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (782) dan Muslim (410) (76).

430 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 266)
Adapun hadits Muhammad bin Amr –ia adalah Ibnu 'Alqamah Al-Laitsi-, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau, Ad-Darimi (I/ 328) (1248) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (II/ 55)

[Hadits 782- tercantum juga pada hadits nomor: 4475]

Syarah Hadits

Hadits ini mempertegas penjelasan yang baru saja kita sebutkan. Bahwa yang dimaksud dengan *'jika imam mengucapkan aamiin'* adalah mulai mengucapkannya atau telah sampai pada tempat pengucapannya. Bukan maknanya jika imam telah selesai mengucapkannya, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Berdasarkan hal ini maka ucapan *aamiin* imam dengan makmum serentak dalam waktu bersamaan. Sedangkan ucapan *aamiin* para malaikat yang di belakang mereka bersamaan dengan mereka juga. Dengan demikian, ketiga-tiganya mengucapkan *aamiin* serentak dalam waktu yang bersamaan.

Dalam *Al-Fath* (II/ 266) Al-Hafizh *Rahimahullah* menyebutkan, "Perkataan, "Bab makmum menyaringkan bacaan *aamiin*." Demikian yang disebutkan dalam sebagian besar riwayat. Sedangkan dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Hamawi dinyatakan dengan ungkapan, "Imam menyaringkan bacaan *aamiin*." Namun yang pertamalah yang benar agar tidak terjadi pengulangan.

Perkataan, "Maula (mantan budak) Abu Bakar." Yakni Ibnu Abdurrahman bin Al-Harits.

Perkataan, "Jika imam selesai mengucapkan... dan seterusnya." Lafazh ini dijadikan dalil bahwa imam tidak membaca *aamiin*. Pembahasan ini telah diuraikan sebelumnya. Az-Zain Ibnul Munir berkata, "Hubungan hadits dengan judul bab ditinjau dari sisi adanya perintah dalam hadits untuk mengucapkan *aamiin*. Dan kata *'qaul'*, apabila digunakan secara mutlak maka harus dibawakan kepada ucapan yang nyaring (terdengar). Sedangkan apabila yang diinginkan adalah *sirr* (lirih) atau ucapan dalam hati maka harus diberi pembatasan."

Jika perkaranya demikian, maka hubungan antara hadits dengan judul bab sudah jelas. Apabila kata *qala* tidak dipakai kecuali untuk orang yang mengucapkan sesuatu dengan nyaring, maka itu benar. Tetapi, hal ini tidak dapat diterima.

Lebih lanjut Al-Hafizh memaparkan, "Ibnu Rasyid menyebutkan, "Keterkaitan hadits dengan judul bab bisa diambil dari beberapa sisi. Di antaranya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila imam

Hadits Nu'aim Al-Mujmir *Rahimahullah* diriwayatkan secara *maushul* oleh An-Nasa`i (I/ 144).

mengucapkannya mama ucapkanlah..." Ucapan disandingkan dengan ucapan. Dan imam mengucapkannya dengan keras. Maka zahirnya adalah kesamaan sifat (antara ucapan imam dan makmum)." Demikian keterangan Ibnu Rasyid.

Sisi ini yang lebih mendekati hubungan antara hadits dengan judul bab. (yaitu) ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan imam. Jika ia mengeraskan bacaan *aamiin*-nya maka kalian juga mengeraskan bacaan aamin kalian.

Selanjutnya Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sisi lainnya (tentang keterkaitan hadits dengan judul bab -penj) adalah sabda Nabi, "Maka ucapkanlah." Dan beliau tidak membatasinya dengan mengeraskan suara, tidak pula dengan yang lainnya. Menurut redaksi *itsbat* (penetapan), ini merupakan lafazh yang mengandung makna kemutlakan. Dan dikeraskannya pengucapan ini didasarkan kepada hadits sebelumnya, yang berkenaan dengan masalah imam. Berdasarkan kesepakatan ulama, apabila dalil yang mutlak diterapkan dalam sebuah bentuk amalan maka tidak ada alasan untuk mengamalkannya dalam bentuk lain."

Yang disepakati ulama adalah jika kondisinya sama, namun pendapat pertamalah yang mendekati kebenaran. Maksudnya, dapat dikatakan bahwa konteks dari kondisinya menuntut mereka (makmum) mengucapkan *aamiin* dengan nyaring, sebagaimana imam mengucapkannya dengan nyaring.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan, "Sisi lainnya, telah disebutkan sebelumnya bahwa makmum diperintah untuk mengikuti imam. Dan sebelumnya telah disebutkan bahwa imam menyaringkannya. Maka makmum juga harus mengeraskannya seperti imam.

Poin terakhir ini telah lebih dulu disebutkan oleh Ibnu Baththal. Namun dibantah, bahwa konsekuensinya makmum harus mengeraskan bacaannya karena imam mengeraskannya. Akan tetapi mungkin dibedakan, karena membaca dengan keras di belakang imam telah dilarang dalam nash yang lain. Maka tinggallah ucapan *aamiin* yang tetap masuk dalam keumuman perintah mengikuti imam." Demikian perkataan Al-Hafizh.

Tetapi yang menjadi masalah di sini bahwa makmum tidak boleh menyaringkan ucapan takbir dan *tasmi'*, meskipun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika imam mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, maka kalian ucapkanlah *rabbana wa lakal hamdu*!"

Lebih lanjut Al-Hafizh *Rahimahullah* menyatakan, "Hal ini diperkuat dengan riwayat yang telah lalu dari 'Atha` bahwa orang-orang yang shalat di belakang Ibnu Az-Zubeir mengucapkan *aamiin* dengan suara keras. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur lain dari 'Atha`. Ia berkata, "Aku telah bertemu dengan dua ratus sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjid ini. Apabila imam mengucapkan *waladh dhaalliin*, maka aku mendengar suara gemuruh mereka mengucapkan *aamiin*."

Pendapat mengeraskan bacaan *aamiin* bagi makmum inilah yan dipegang oleh imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang lama. Dan itulah fatwa yang beliau keluarkan."

Hal ini sebagaimana yang kamu dengar sekarang. Setiap pendapat yang dilontarkan pasti ada kritikannya. Tetapi pendapat yang menyebutkan bahwa imam menyaringkan ucapan *aamiin*, dikuatkan oleh sejumlah atsar yang telah disebutkan sebelumnya. Atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa ulama Salaf menyaringkan ucapan *aamiin*, baik imam maupun makum.

Selanjutnya Al-Hafizh *Rahimahullah* menyebutkan, "Ar-Rafi'i berkata, "Ada dua pendapat berbeda di kalangan mayoritas ulama dalam masalah ini. Yang paling shahih adalah makmum juga mengeraskan bacaan *aamiin*.

Perkataan, "Riwayat ini diperkuat oleh Muhammad bin Amr." Yaitu Ibnu Alqamah Al-Laitsi. Penguatan riwayat ini telah diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad dan Ad-Darimi dari Yazid bin Harun. Juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Isma'il bin Ja'far. Begitu juga oleh Al-Baihaqi dari jalur An-Nadhr bin Syumail. Ketiga-tiganya diriwayatkan dari Muhammad bin Amr dengan lafazh yang semakna dengan riwayat Sumayy dari Abu Shalih. Dalam riwayatnya disebutkan,

فَوَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ

(Lalu bertepatan dengan ucapan *aamiin* penduduk langit...)

Perkataan, "Dan Nu'aim Al-Mujmir." Dibaca dengan me-*rafa'*-kannya (yaitu kata Nu'aimun), *'athaf* kepada Muhammad bin Amr. Al-Karmani menyebutkan suatu pernyataan yang agak ganjil, ia berkata, "Kesimpulannya, Malik meriwayatkan hadits ini dari ketiga perawi ini, yakni Sumayy, Muhammad bin Amr dan Nu'aim." Namun yang

pertama dan kedua meriwayatkannya dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengan perantara, sementara Nu'aim tanpa perantara."

Ini adalah penegasan darinya yang tidak didukung oleh redaksi sanadnya. Malik tidak meriwayatkan melalui jalur Nu'aim dan tidak pula dari jalur Muhammad bin Amr. Kami telah menyebutkan siapakah yang meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Muhammad. Adapun jalur Nu'aim, telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, As-Sarraj, Ibnu Hibban dan lainnya dari jalur Sa'id bin Hilal dari Nu'aim Al-Mujmir. Ia berkata, "Aku shalat di belakang Abu Hurairah, ia membaca *bismillahirrahmaanirrahim*, kemudian ia membaca Ummul Al-Qur'an (surat Al-Fatihah), hingga sampai pada ayat *waladh dhaalliin*, beliau membaca *'aamiin'* dan orang-orang juga membaca *aamiin*. Beliau membaca *Allahu Akbar* setiap kali sujud. Dan bila bangkit dari duduk tasyahhud pada rakaat kedua, beliau membaca *Allahu akbar*." Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.[431]

431 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 266-267).

﴿113﴾

بَاب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

Bab Jika Seseorang Melakukan Rukuk Sebelum Sampai ke Shaf

٧٨٣. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

783. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammam telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'lam -yakni Ziyad- dari Al-Hasan dari Abu Bakrah bahwa ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang rukuk. Maka iapun rukuk sebelum sampai ke shaf. Kemudian ia menuturkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Semoga Allah menambah semangatmu, namun jangan kamu ulangi lagi."*[432]

Syarah Hadits

Perkataan, "Bab jika seseorang melakukan rukuk sebelum sampai ke shaf." Kemudian masuk ke dalam shaf, sebagaimana yang dituturkan dalam kisah di atas. Suatu ketika Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* masuk ke dalam mesjid, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang rukuk. Karena takut tidak mendapatkan satu rakaat, maka ia pun mempercepat langkahnya dan rukuk sebelum masuk ke dalam shaf. Kemudian ia masuk ke dalam shaf. Setelah Nabi *Shallallahu Alaihi*

432 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (783).

wa Sallam mengucapkan salam, beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang melakukan ini tadi?" Abu Bakrah menjawab, "Saya." Beliau berkata, "Semoga Allah menambah semangatmu, namun jangan kamu ulangi!"

Beliau tidak mencelanya dan tidak hanya mengatakan 'jangan kamu ulangi', bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Sebab, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tahu bahwa Abu Bakrah melakukannya karena semangatnya untuk mendapatkan kebaikan. Ia adalah seorang mujtahid, namun ijtihadnya salah.

Oleh sebab itulah beliau berujar kepadanya, "Jangan kamu ulangi lagi!"

Berdasarkan hal ini, maka seorang penuntut ilmu harus memperlakukan orang yang jahil menurut tempatnya. Terlebih lagi jika ia mengakui kekeliruannya. Berbeda halnya sekiranya ia mengingkari dan selalu mengatakan, "Aku tidak melakukan." Maka orang seperti ini bisa saja dicela.

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya:

1. Makruh hukumnya orang yang masbuq masuk ke dalam shalat sebelum sampai ke dalam shaf. Berdasarkan ucapan beliau *'jangan kamu ulangi lagi'*, boleh jadi ada benarnya jika dikatakan bahwa perbuatan tersebut diharamkan.
2. Membaca surat Al-Fatihah gugur dari orang yang masbuq, jika ia bisa menyusul imam ketika rukuk. Dalilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruhnya untuk mengulangi rakaat yang ia dapati rukuknya. Meskipun kita tahu bahwa ia belum membaca surat Al-Fatihah. Dengan demikian, hadits ini mengkhususkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

 "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Surat Al-Fatihah)."[433]
3. Pentingnya mengikuti imam. Dan karena mengikuti imam, makmum yang masbuq dimaafkan karena meninggalkan salah satu rukun shalat. Dalilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memaafkan sahabat ini ketika tidak membaca surat Al-Fatihah, karena ia ingin mendapatkan rakaat lalu mengikuti imam.

433 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

4. Sikap tegas para shahabat *Radhiyallahu Anhum,* di mana shahabat ini mengakui bahwa dialah yang melakukan rukuk sebelum masuk ke dalam shaf.
5. Barangsiapa dapat menyusul imam rukuk maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Namun, dalam kondisi ini makmum memiliki tiga kondisi.

Pertama: makmum mengetahui bahwa ia bisa menyusul imam rukuk. Artinya ia rukuk dan mendapati imam rukuk. Maka ia mendapatkan satu rakaat. Tidak ada masalah dalam hal ini.

Kedua: makmum mengetahui bahwa imam telah bangkit dari rukuk sebelum ia sampai ke rukuk. Dalam kondisi ini ia tidak mendapatkan satu rakaat. Tidak ada masalah dalam hal ini.

Ketiga: makmum ragu. Kami katakan, apakah kuat dugaannya bahwa ia dapat menyusul imam? Jika ya, maka kami katakan ia dapat menyusul imam. Namun, ia harus melakukan sujud sahwi jika telah menunaikan sesuatu sesudah imam.

Atau ia mengatakan, "Kuat dugaan saya, saya tidak bisa menyusul imam rukuk." Maka ia belum mendapatkan rakaat. Dalam keadaan ini, bila ia ragu maka ia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dalam kondisi menduga-duga, baik bisa menyusul imam atau tidak, makmum melakukan sujud sahwi sebelum salam.

﴿114﴾

بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

Bab Menyempurnakan Takbir Dalam Rukuk
Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits.[434]

٧٨٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ

784. *Ishaq Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Khalid telah memberitahukan kepada kami dari Al-Jurairi dari Abu Al-'Ala` dari Mutharrif dari 'Imran bin Hushain, bahwasanya 'Imran mengerjakan shalat bersama Ali Radhiyallahu Anhu di kota Bashrah. Ia berkata, "Lelaki ini mengingatkan kami shalat yang dahulu kami kerjakan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Disebutkan bahwa Ali bertakbir setiap kali bangkit dan setiap kali turun."*[435]

434 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 369)
Adapun hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis pada nomor hadits (787).
Hadits Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis pada nomor hadits (824).

435 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (784).

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil dIsya`ri'atkannya bertakbir di setiap kali perpindahan, setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Orang yang shalat bertakbir untuk rukuk, bertakbir untuk sujud, bertakbir untuk bangkit dari sujud, bertakbir untuk melakukan sujud yang kedua, serta bertakbir untuk bangkit dari sujud, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun ketika bangkit dari rukuk, maka ia tidak bertakbir. Kalau begitu, keumuman lafazh 'setiap kali bangkit dan setiap kali turun dikecualikan dengan bangkit dari rukuk. Sebab, ketika bangkit dari rukuk, orang yang shalat tidak mengucapkan takbir melainkan *sami'allahu liman hamidah*. Ini diucapkan jika ia seorang imam atau shalat sendirian. Sedangkan jika ia seorang makmum, maka yang diucapkannya adalah *rabbana wa lakal hamdu*.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat mengenai hukum takbir *intiqal*, apakah wajib atau sunnah?

Yang paling mendekati kebenaran adalah wajib. Alasannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya terus menerus. Ditambah lagi beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"[436]

Sedangkan sikap beliau yang mendiamkannya (yakni tidak menyebutkan takbir setiap kali bangkit dan setiap kali turun -penj) pada hadits orang yang buruk shalatnya, tidak memberikan konsekuensi bahwa takbir *intiqal* tidak wajib. Sebab, hal-hal yang wajib dapat diambil beragam dalil, tidak hanya dari satu dalil saja.

Dengan demikian, yang paling mendekati kebenaran, hukum bertakbir setiap kali berpindah adalah wajib. Hanya satu takbir saja yang dikecualikan, yaitu takbir rukuk. Jika makmum yang masbuq mendapati imam sedang rukuk, dan ia bertakbir dengan takbiratul ihram kemudian rukuk; maka para ulama mengatakan, "Hukum takbir rukuknya adalah sunnah. Dalam kondisi ini, jika ia bertakbir maka itu lebih utama. Sedangkan jika tidak bertakbir, maka tidak mengapa.

Hadits di atas juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sejaka masa sahabat *Radhiyallahu Anhu* orang-orang melalaikan perkara shalat. Karena ucapan 'Imran bin Hushein *'lelaki ini mengingatkan*

436 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

kami' membuktikan bahwa takbir *intiqal* telah dilupakan dan orang-orang tidak mengamalkannya.

Perhatikanlah, wahai saudaraku, bagaimana orang-orang mulai melalaikan perkara shalat semenjak zaman sahabat. Maka generasi yang jauh dari masa sahabat tentunya lebih melalaikannya, dibandingkan dengan generasi yang dekat dari masa mereka. Kondisi demikian terus berlangsung sampai hari ini. Sebagian kaum muslimin mengerjakan shalat seperti menari, tidak tenang ketika rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan duduk. Dan ini termasuk perkara yang diharamkan.

٧٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

785. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya suatu ketika ia mengimami shalat kaum muslimin. Dia membaca takbir setiap kali ia turun dan bangkit. Setelah shalat ia berkata, "Sesungguhnya shalatku ini sangat mirip dengan shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[437]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah perkataan perawi, "Setiap kali ia turun dan bangkit." Namun ada yang dikecualikan darinya. Yaitu ketika bangkit dari rukuk.

Perkataan Abu Hurairah *'Sesungguhnya shalatku ini sangai mirip dengan shalat Rasulullah'* sedikit mengandung kemusykilan, yakni bagaimana mungkin ia merekomendasikan dirinya sendiri dengan mengatakan, "Sesungguhnya shalatku ini sangat mirip dengan shalat Rasulullah."

Hal ini dapat dijawab bahwa tujuan Abu Hurairah mengucapkan perkataannya itu bukanlan untuk merekomendasikan dirinya sendiri.

437 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (785) dan Muslim (392) (27).

Tetapi maksudnya untuk ditiru. Apabila tujuannya mengucapkan hal itu adalah agar manusia dapat mengambil manfaat darinya, maka sah-sah saja.

Abdullah bin Mas'ud juga pernah menyatakan, "Sekiranya aku mengetahui seseorang yang lebih alim (mengetahui) daripada aku tentang Kitabullah, yang bisa aku datangi dengan menunggangi unta, niscaya aku akan mendatanginya."[438] Tentunya, ucapannya ini merupakan sebuah rekomendasi besar. Akan tetapi tujuan beliau menyatakan hal itu adalah memotivasi manusia untuk menirunya. Begitu juga dengan Abu Hurairah di sini. Tujuannya adalah memotivasi manusia agar mencontoh shalatnya.

Para ulama *Rahimahumullah* juga pernah melakukan hal yang sama. Contohnya perkataan Ibnu Malik dalam *Alfiyah* beliau berikut ini:

Ia mendekatkan yang terjauh dengan ungkapan singkat
Melapangkan pemberian dengan janji yang terlaksana
Menuntut kerelaan bukan kemurkaan
Lebih unggul dari Alfiyah Ibnu Mu'thi

Kendati ucapannya tersebut –semoga Allah mengampuninya- termasuk ke dalam bab menjual di atas penjualan seorang muslim, karena ia menginginkan agar orang-orang meninggalkan Ibnu Mu'thi dan beralih kepada *Alfiyah*-nya. Kita memohon kepada Allah agar mengampuni dosanya. Niatnya baik –Insya Allah-. Ia ingin membimbing manusia kepada perkara yang lebih utama, bukan disebabkan nazham beliau. Inilah yang diduga dari beliau. Semoga Allah merahmatinya.

438 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5002) dan Muslim (2463) (115).

115

بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

Bab Menyempurnakan Takbir Dalam Sujud

Pengurutan judul bab seperti ini bagus sekali. –Semoga Allah merahmati beliau-. Sebab, sebelumnya beliau menyebutkan bab menyempurnakan takbir dalam rukuk. Kemudian, di sini beliau mencantumkan judul bab menyempurnakan takbir dalam sujud. Akan disebutkan nantinya –*Insya Allah*- bab menyempurnakan takbir ketika bangkit dari sujud.

٧٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

786. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Ghailan bin Jarir dari Mutharrif bin Abdillah, ia berkata, "Aku dan 'Imran bin Hushain pernah shalat di belakang Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu sebagai makmum. Apabila hendak sujud, Ali mengucapkan takbir. Apabila mengangkat kepalanya, dia bertakbir. Dan apabila bangkit dari rakaat kedua (setelah tasyahhud awal), dia juga bertakbir. Setelah selesai shalat, Imran bin Hushain meraih tanganku dan berkata, "Sungguh orang*

ini (yakni Ali) membuatku teringat dengan shalat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Atau ia mengatakan, "Dia shalat mengimami kita seperti shalat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."[439]

Syarah Hadits

Ada lafazh hadits yang sedikit rumit di sini. Yaitu lafazh 'shalat Muhammad'. Sementara Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)."* **(QS. An-Nur: 63)**

Permasalahan ini dapat dijawab bahwa tidak ada lafazh yang rumit di sini. Karena larangan yang disebutkan dalam ayat terkait dengan memanggil dan menyeru Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu setiap sahabat tidak diperbolehkan mengucapkan, "Wahai Muhammad!" Tetapi ia harus mengatakan, "Wahai Rasulullah!" Adapun yang bersifat *khabar* maka diperbolehkan. Sebab *khabar* lebih luas sehingga seseorang boleh mengucapkan, "Abu Al-Qasim berkata." Atau, "Muhammad berkata." Karena *khabar* lebih luas daripada *insya`*, sedangkan seruan tergolong *insya`*.

Apabila ada yang mengatakan, "Bukankah orang-orang Arab Badui datang menjumpai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berseru, "Wahai Muhammad!" Lantas mengapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang mereka, sedangkan kaum muslimin lainnya Allah larang memanggil beliau dengan namanya?"

Kami katakan: Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki visi yang jauh ke depan. Sebab, jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadapi orang Arab Badui dengan pengingkaran perbuatan mereka, niscaya mereka akan pergi. Sementara tujuan mereka datang adalah bertanya kepada beliau tentang Islam. Dan bila mereka telah mempelajari Islam serta mendapat petunjuk, maka akan mudah bagi mereka untuk melaksanakannya.

Senada dengan hal ini adalah kisah seorang wanita dari kabilah Khats'am yang datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertanya. Saat itu beliau membonceng Al-Fadhl bin Al-Abbas *Radhiyallahu Anhu*. Al-Fadhl memandang ke arah wanita ini, dan si wanita juga memandang ke arahnya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

439 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (786) dan Muslim (393) (33).

tidak langsung menyuruhnya mengenakan hijab. Sebab wanita tersebut datang untuk bertanya, dan ia adalah seorang wanita. Beliau tidak ingin menghadapi wanita itu dengan pengingkaran. Oleh karena itulah beliau mengingkari perbuatan Al-Fadhl. Karena keimanan telah tertanam kuat dalam hatinya, dan telah mengetahui hukum-hukum syar'i. Maka Nabi memalingkan wajahnya ke sisi yang lain.[440]

Inilah salah satu sisi jawaban yang dapat dikemukakan dalam menanggapi hadits di atas yang dianggap rumit oleh sebagian orang. Dapat dikatakan bahwa jawaban ini bersumber dari manusia terbaik di antara mereka (Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Karena beliau mendiamkan perbuatan wanita itu, untuk melunakkan hatinya sehingga beliau tidak menghadapinya dengan pengingkaran. Wanita itu adalah orang yang sedang malaksanakan ibadah haji yang datang kepada beliau untuk menanyakan perkara agamanya. Dan setiap tempat memiliki perkataan tersendiri.

Oleh sebab itu, jika ada yang datang menemuimu –misalnya- untuk menanyakan sesuatu kepadamu, sementara orang itu melakukan perkara yang dilarang, maka janganlah kamu langsung menghadapinya dengan pengingkaran. Akan tetapi jawablah pertanyaannya terlebih dahulu! Kemudian, apabila kamu menganggap bahwa bisa mengingkarinya dalam kondisi yang mudah maka lakukanlah!

Adapun kisah Yusuf Alaihis Salam terhadap dua orang penghuni penjara sebelum memberitahukan kepada mereka berdua jawabannya, Allah berfirman, *"Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu"* **(QS. Yusuf: 39).**

Sebab, kondisinya mengharuskan demikian, bukan merupakan perkara yang sepele karena berkaitan dengan kesyirikan yang harus segera diingkari.

٧٨٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ لَكَ

440 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6228) dan Muslim (1334) (407).

787. *Amr bin Aun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bisyr dari Ikrimah, ia berkata, "Saya melihat seorang lelaki shalat di Maqam Ibrahim dan dia mengucapkan takbir pada setiap rukuk, mengangkat (kepala), berdiri, dan duduk." Lalu, aku bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu (mengenai shalat itu). Dia berkata kepadaku, "Bukankah yang demikian itu sama dengan shalat yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? Tidak ada ibu bagimu!"*[441]

Syarah Hadits

Kalimat pertama sudah jelas maknanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Namun kalimat *'tidak ada ibu bagimu'*, apakah di sini Nabi mendoakan keburukan untuknya dengan kehilangan ibunya?

Dikatakan, kalimat ini biasa diucapkan tanpa memiliki maksud tertentu. Seperti perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'adz, *"Tsakilatka ummuka."*[442] Artinya ibumu kehilanganmu sehingga kamu merasa sangat sedih.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan diucapkannya perkataan itu adalah memotivasi, bukan mendoakan keburukan untuk seseorang agar kehilangan ibunya.

441 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (787).
442 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

116

بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ

Bab Bertakbir Ketika Bangkit Dari Sujud

٧٨٨. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ

788. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammam telah mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Ikrimah ia berkata, "Aku mengerjakan shalat di belakang seorang syeikh di Mekah. Lalu ia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya dia itu orang bodoh." Ibnu Abbas menjawab, "Ibumu kehilangan kamu (Malangnya nasibmu)! Itu adalah sunnah Abul Qasim (Rasulullah) Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[443]

Musa berkata, "Abban telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Qatadah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ikrimah telah memberitahukan kepada kami."[444]

443 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (788).

444 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 272). Dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 325) Al-Hafizh berkata, "Hadits Musa bin Isma'il dari Abban di-*'athaf*- kepada hadits Musa dari Hammam. Sesungguhnya yang diperhitungkan oleh Al-Bukhari adalah hadits Hammam saja. Untuk memperkuat hadits Hammam ini beliau menyebutkan hadits Abban untuk menerangkan bahwa Qatadah mendengar haditsnya dari Ikrimah. Oleh sebab itu, beliau tidak menggabungkan keduanya dari Musa. Dan ini bukan merupakan syarat kami. Saya menyebutkannya agar persoalan ini diperhatikan. Juga karena sekelompok ulama hadits membawa hadits Musa bin Abban kepada makna zahirnya. Oleh sebab itu aku mencantumkannya dalam *At-Ta'aliq*." Silahkan melihat juga *Al-Fath* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 272).

٧٨٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ

789. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari 'Uqeil dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berdiri mengerjakan shalat, beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika hendak rukuk. Setelah itu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidahu ketika mengangkat punggungnya dari rukuk. Selanjutnya, setelah tegak berdiri beliau membaca, "Rabbana lakal hamdu."*[445] *–Abdullah bin Shalih meriwayatkan dari Al-Laits dengan lafazh, "Rabbana wa lakal hamdu"- Kemudian beliau bertakbir ketika hendak turun untuk sujud. Setelah itu beliau bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Selanjutnya beliau bertakbir ketika hendak sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud (untuk berdiri). Lantas beliau melakukan seperti itu dalam seluruh rakaat shalat hingga selesai. Dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat sesudah duduk tasyahhud (tasyahhud awal)."*[446]

445 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (789) dan Muslim (392) (28).

446 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 272). Diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam *Az-Zahriyyat*. Silahkan melihat juga *Hady As-Sari* (29) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 325).

Syarah Hadits

Hadits ini seperti hadits-hadits yang sebelumnya, menunjukkan kepada dIsya`riatkannya bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit, ketika rukuk, ketika sujud, ketika bangkit dari sujud dan ketika bangkit dari tasyahhud awal.

Ikrimah *Rahimahullah* mengatakan bahwa suatu ketika ia mengerjakan shalat di belakang seorang syeikh di Makkah. Menurut perkiraan saya, yang dimaksud syeikh di sini adalah orang yang sudah tua. Dan boleh jadi dalam kitab syarah hadits 'Ikrimah menyebutkan siapa na-manya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 272), "Perkataan, "Bab bertakbir ketika bangkit dari sujud."

Perkataan, "Aku mengerjakan shalat di belakang seorang syaikh." Sa'id bin Abi 'Arubah menyebutkan tambahan lafazh *Azh-Zhahra* (shalat Zhuhur) dalam riwayatnya dari Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Isma'ili. Dengan demikian tepatlah jumlah takbir yang ia sebutkan. Karena dalam setiap rakaat terdapat lima takbir. Sehingga dalam shalat *ruba'iyyah* (empat rakaat) terdapat dua puluh takbir, ditambah takbiratul ihram dan takbir bangkit dari tasyahhud awal. Dalam riwayat Ahmad, Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani dari jalur Ab-dullah Ad-Danaj –dibaca dengan huruf nun dan jim tanpa tasydid- dari 'Ikrimah, ia berkata, "Abu Hurairah shalat mengimami kami".

Perkataan, "Dan Musa berkata." Ia adalah Ibnu Isma'il, perawi hadits ini dari Hammam. Sanad Al-Bukhari ini *muttashil* (bersambung) dari Hammam dan Aban keduanya dari Qatadah. Akan tetapi Al-Bukhari memisahkan keduanya karena Hammam sesuai dengan syarat beliau pada *ushul* (sanad inti) sementara Aban hanya memenuhi syarat Al-Bukhari pada *mutaba'ah* (sanad penguat). Riwayat Aban memberikan faedah adanya penegasan penyimakan Qatadah dari 'Ikrimah. Penegasan tersebut juga terdapat pada riwayat Sa'id bin Abi 'Arubah yang dikeluarkan oleh Al-Isma'ili.

Perkataan, "سُنَّةٌ" Dibaca *rafa'* sebagai khabar *mubtada`* yang tersembunyi, perkiraannya "ini adalah sunnah". Seperti itulah yang tercantum dalam riwayat 'Ubaidullah bin Musa dari Hammam yang dikeluarkan oleh Al-Isma'ili.

Perkataan, "Abu Bakar bin Abirrahman telah menyampaikan kepadaku." Demikianlah penuturan Uqail. Lalu diikuti oleh Ibnu Juraij

dari Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh Muslim. Malik meriwayatkannya dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, sebagaimana yang disebutkan pada bab yang baru lalu secara ringkas. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i secara utuh dari riwayat Yunus dari Ibnu Syihab. Lalu diikuti oleh Ma'mar dari Ibnu Syihab yang dikeluarkan oleh As-Sarraj. Perbedaan ini tidaklah merusak keabsahannya, namun hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari kedua-duanya sekaligus, sebagaimana yang akan disebutkan pada bab turun untuk sujud dengan mengucapkan takbir, dari riwayat Syu'aib dari Ibnu Syihaab dari keduanya dari Abu Hurairah."[447]

Lebih lanjut Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (II/ 271-272), "Saya melihat seorang lelaki shalat di Maqam Ibrahim." Dalam riwayat Al-Isma'ili disebutkan, "Aku shalat di belakang seorang syeikh di Al-Abthah." Namun yang pertama lebih shahih. Kecuali bila yang dimaksud *al-abthah* adalah *al-bathhaa'* (permadani) yang dibentangkan di dalam masjid. Pada awal bab mendatang akan disebutkan dengan lafazh, "Aku mengerjakan shalat di belakang seorang syeikh di Mekah." Dalam sebagian jalur riwayat disebutkan nama syeikh ini, yakni Abu Hurairah. Riwayat-riwayat ini sepakat menyebutkan bahwa ia melihatnya di kota Mekah. Dalam riwayat As-Sarraj dari jalur Habib bin Az-Zubair dari 'Ikrimah disebutkan dengan lafazh, "Aku melihat seorang lelaki mengerjakan shalat di Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Jika tidak dibawakan kepada makna majazi maka ini adalah riwayat yang syaz." Bagian terakhir yaitu dari mesjid al-Haram jika tidak dibawakan kepada mesjid Nabi maka itu adalah riwayat yang syaz. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

"Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." **(QS. Al-Isra`: 1).**

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 272), "Perkataan *'tidak ada ibu bagimu'* adalah kalimat yang diucapkan orang Arab untuk mengecam. Demikian pula kalimat yang disebutkan dalam riwayat sesudahnya "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ" (malangnya ibumu karena kehilanganmu). Seolah ia mendoakan keburukan atasnya yakni kehilangan ibunya atau ibunya kehilangan dirinya. Hanya saja mereka mengucapkan itu tapi maksudnya bukan seperti itu. 'Ikrimah berhak mendapat kecaman itu dari Ibnu Abbas karena ia telah menyebut lelaki mulia itu dengan

447 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 272).

sebutan tolol yang merupakan puncak dari kebodohan, sementara ia tidak seperti yang ia katakan."[448]

Di sini, Al-Hafizh Ibnu Hajar menerangkan bahwa kalimat *tsakilatka ummuka* (malangnya ibumu karena kehilanganmu). Ada kemungkinan kalimat ini dibawa kepada makna hakiki bahwa Ibnu Abbas mendoakan keburukan atasnya. Sebab, ia menyebut syeikh itu sebagai orang yang tolol, yang merupakan puncak dari kebodohan. Sementara tidak seharusnya ia menyebutkan ucapan itu sebelum ia mengetahui apakah syeikh itu adalah orang yang alim atau jahil.

Namun yang jelas, tujuan Ibnu Abbas mengucapkan perkataan *tsakilatka ummuka*, yang merupakan kalimat yang biasa diucapkan orang Arab, adalah anjuran agar berpegang teguh kepada sesuatu. Sebab Ibnu Abbas mengatakan *tsakilatka ummuka sunnahu Abi Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan, "Malangnya ibumu karena kehilanganmu, pegang teguhlah hal itu! Karena sesungguhnya ia merupakan Sunnah Abu Al-Qasim."

Perkataan, "Lalu ia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali." Shalat Zhuhur atau shalat 'Ashar memiliki dua puluh dua takbir, dengan rincian: takbir ketika rukuk, takbir ketika turun hendak sujud, takbir saat bangkit dari sujud dua kali dengan takbir sujud. Kelimat takbir ini bila dikalikan empat rakaat maka jumlahnya adalah dua puluh takbir. Ditambah dengan Takbiratul Ihram menjadi dua puluh satu. Lalu ditambah lagi dengan takbir bangkit dari tasyahhud awal. Maka jumlah keseluruhannya adalah dua puluh dua takbir.

448 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 271-272)

117

بَاب وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ أَمْكَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

Bab Meletakkan Telapak Tangan di Atas Lutut pada Waktu Rukuk

Abu Humaid berkata di hadapan shahabat-shahabatnya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya."[449]

٧٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ

790. *Abul Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Ya'fur, ia berkata, "Aku mendengar Mush'ab bin Sa'ad berkata, "Saya mengerjakan shalat di samping ayahku, lalu saya menggegam kedua telapak tanganku kemudian saya letakkan di antara dua pahaku. Lantas ayahku melarangnya*

449 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/ 275). Dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/ 326), "Perkataan Al-Bukhari pada *Bab Meratakan Punggung Ketika Rukuk*, "Abu Humeid berkata di hadapan para sahabatnya." Dan perkataannya pada *Bab Thuma'ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Rukuk*, "Ketiga tempat ini merupakan bagian dari hadits Abu Humeid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu di hadapan para sahabatnya ketika menjelaskan sifat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."
Silahkan melihat juga *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 275).

seraya berkata, "Kami dahulu melakukannya, lalu kami dilarang. Kami diperintahkan meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut."[450]

Syarah Hadits

Hadits ini menjadi bukti bahwa nasakh dalam hukum-hukum syar'i memang ada. Sebab, telah ditetapkan dalam Sunnah sebelumnya bahwasanya orang yang shalat menggenggam kedua telapak tangannya, kemudian meletakkannya di antara kedua pahanya. Lalu hukum ini dinasakh.

Perkataan, "Lalu kami dilarang melakukannya, dan kami diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan kami di atas lutut." Sebagian ulama mengatakan, "Pernyataan *'Kami diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan kami di atas lutut'* merupakan dalil wajibnya meletakkan kedua tangan di atas lutut. Akan tetapi, pernyataan ini perlu diteliti lebih jauh lagi. Sebab, jika perintah disebutkan setelah larangan maka itu berarti mengangkat (menghilangkan) larangan tersebut. Maknanya, ketika beliau telah melarang yang pertama, maka beliau membuka pintu yang lain.

Kemudian, apakah hukum meletakkan tangan di atas lutut wajib atau tidak?

Jawab: hal ini dapat diketahui dari dalil lainnya, tidak hanya terbatas pada dalil perkataan *'kami diperintahkan'*. Sebab perkataan *'kami diperintahkan'* di sini merupakan lawan dari larangan. Dengan demikian maknanya adalah menghilangkan larangan itu. Seperti firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu."* **(QS. Al-Ma`idah: 2).**

Ayat ini mengandung perintah yang bermakna penghilangan larangan. Maksudnya bukanlah jika seseorang telah halal dari ihramnya diperintahkan untuk pergi berburu.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 273), "Perkataan, "Abu Humaid berkata." Riwayat ini akan disebutkan secara maushul

450 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (790) dan Muslim (535) (29).

dan lengkap pada bab tata cara duduk tasyahhud menurut Sunnah. Tujuan beliau (dari bab ini) adalah menjelaskan tata cara tersebut sewaktu rukuk. Hal ini diperkuat dengan apa yang diIsya`ratkan oleh Sa'ad bahwa sifat rukuk seperti ini telah dihapus (dinasakh)."[451]

451 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (791).

118

بَاب اِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوْعَ

Bab Apabila Seseorang Tidak Menyempurnakan Rukuk

٧٩١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا

791. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman, ia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Wahb berkata, "Hudzaifah pernah melihat seorang yang shalat tanpa melakukan rukuk dan sujud dengan sempurna. Selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya, "Engkau belum shalat. Sekiranya engkau mati (sementara shalatmu seperti itu), niscaya engkau mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[452]

452 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

119

بَاب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

Bab Meluruskan Punggung pada Waktu Rukuk
Abu Humaid berkata di hadapan para shahabatnya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* rukuk kemudian beliau meluruskan punggungnya."[453]

453 Silahkan melihat *Al-Fath* (II/ 273).

﴿120﴾

بَاب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ

Bab Batas Menyempurnakan Rukuk, I'tidal, dan Thuma`ninah

٧٩٢. حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

792. *Badal bin Al-Muhabbar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Hakam telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abi Laila dari Al-Bara` berkata, "Rukuk Rasulullah, sujudnya, (duduk) di antara dua sujud, dan ketika beliau bangkit dari rukuk (i'tidal), selain berdiri dan duduk (tasyahud), panjangnya hampir sama."*[454]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bara`, "Selain berdiri dan duduk." Yang beliau maksud dengan berdiri adalah membaca ayat. Sedangkan yang dimaksud dengan duduk ialah duduk tasyahhud. Berdasarkan hal ini maka panjang rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, dan duduk di antara dua sujud hampir sama. Yakni, jika beliau memanjangkan yang ini maka beliau memanjangkan yang ini agar lamanya hampir sama.

Adapun yang dilakukan sebagian kaum muslimin hari ini adalah menyelisihi Sunnah. Sebab yang mereka lakukan yaitu mamanjangkan

454 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (792) dan Muslim (471) (194).

rukuk, namun tidak memanjangkan berdiri dari rukuk. Mereka memanjangkan sujud, namun tidak memanjangkan duduk di antara dua sujud. Jika cara mereka yang terlalu meringankan ini membuat mereka tidak thuma`ninah, maka shalat mereka batal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*.

121

بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالْإِعَادَةِ

Bab Nabi Memerintahkan Orang yang Tidak Menyempurnakan Rukuknya Untuk Mengulangi Shalat

٧٩٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

793. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepadaku dari Ubaidillah ia berkata, "Sa'id Al-Maqburi telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam masjid. Lantas masuk pula seorang laki-laki dan melakukan shalat.*

Setelah selesai ia memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau pun menjawab salamnya seraya bersabda, "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat!" Hal itu terjadi hingga tiga kali. Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu membawa kebenaran! Aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari pada shalat yang telah aku kerjakan, maka ajarilah aku!" Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah! Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an! Lalu rukuklah hingga engkau tenang dalam rukukmu! Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus! Kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu! Lalu bangkitlah hingga engkau tenang dalam dudukmu! Kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu! Selanjutnya lakukanlah yang demikian itu pada seluruh shalatmu!"[455]

Syarah Hadits

Para ulama menyebut hadits ini sebagai hadits orang yang buruk shalatnya. Keburukan yang dilakukannya adalah tidak thuma`ninah, dan dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membimbingnya agar melakukan shalatnya dengan thuma`ninah.

Hadits ini mengandung sejumlah dalil, di antaranya ialah:

1. Apabila seseorang mendatangi suatu kaum maka ia mengucapkan salam kepada mereka. Berdasarkan perkataan perawi, "Kemudian lelaki itu datang mengucapkan salam kepada Nabi."
2. Orang yang memasuki mesjid, terlebih dahulu mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid sebelum memberi salam kepada siapa saja yang berada di dalam mesjid. Ini selama ia tidak berpapasan dengan orang-orang yang ada di dalam mesjid, sebelum ia mencapai shaf yang hendak ditujunya untuk melaksanakan shalat. Namun, jika ia berpapasan dengan mereka, misalnya mereka duduk-duduk di depan pintu mesjid sehingga hal ini menghalanginya dari mencapai shaf tempat ia hendak mengerjakan shalat; maka dalam kondisi ini ia mengucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu.
3. Mengulangi ucapan salam meskipun telah mengucapkannya beberapa kali. Alasannya, lelaki tersebut memberikan salam dua kali kepada Nabi. Kemudian ia pergi mengerjakan shalat. Setelah itu

455 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (753) dan Muslim (397) (45).

ia kembali menemui beliau sambil memberi salam. Dengan demikian, ini menjadi dalil adanya pengucapan salam yang berulang ketika ada pemisah. Baik yang sifatnya fisik maupun syar'i.

Adapun yang sifatnya fisik, maka contohnya adalah para sahabat yang jika dipisahkan oleh sebuah pohon kemudian mereka berjumpa sesudahnya maka mereka saling mengucapkan salam.[456]

Dapatkah dikatakan bahwa mobil juga bisa menjadi pemisah? Misalnya, jika dua orang sedang berjalan di pasar, lalu tiba-tiba mereka terhalang oleh sebuah mobil kemudian mereka berjumpa kembali setelah itu, apakah sebagian mereka mengucapkan salam kepada sebagian yang lain?

Jawab: zahirnya ya, kondisi yang demikian sudah bisa dikatakan berpisah. Bedanya, mobil bergerak sedangkan pohon diam. Maka keadaannya seperti dinding.

Adapun pemisah yang bersifat syar'i, contohnya adalah kondisi lelaki yang disebutkan dalam hadits di atas. Yang memisahnya antara dirinya dengan ucapan salam yang pertama adalah shalat. Setelah shalat ia kembali menemui Nabi sambil mengucapkan salam. Dan beliau tidak mengingkari perbuatannya tersebut.

4. Bolehnya jawaban salam satu orang yang mewakili orang banyak. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjawab salam lelaki tersebut. Zahirnya, lelaki ini mengucapkan salam kepada banyak orang. Meskipun zahirnya ucapan salamnya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharuskan adanya pengkhususan terhadap beliau ketika mengucapkan salam.

 Tetapi, apabila seseorang mengucapkan salam kepada orang banyak, dan diketahui bahwa ucapan salam itu ditujukan kepada orang yang paling tua atau yang paling utama di antara mereka, lalu sebagian mereka menjawabnya; apakah itu sudah mewakili jawaban salam orang yang dikhususkan tadi?

 Jawab: tidak. Barangsiapa kita ketahui bahwa jika zahir ucapan salam tersebut ditujukan kepada orang tertentu, maka orang itulah yang harus menjawabnya. Hingga, kalau pun seluruh yang hadir

456 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5200), Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (4097). Syaikh Al-Albani berkata dalam ta'liqnya terhadap *Sunan Abi Dawud*, "Shahih."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath* (II/205) secara makna.

di majelis menjawab salamnya, orang yang dikhususkan tadi harus menjawabnya juga.

5. Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menafikan sebuah amalan jika menurut syara' amalan tersebut tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya kamu belum shalat." Hal ini menjadi penetapan sebuah kaidah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yaitu, hukum asal dalam nafi adalah meniadakan keberadaan. Jika tidak mungkin, maka dibawa kepada makna meniadakan keshahihan. Sebab menafikan sesuatu berikut keberadaannya memberikan makna bahwa sesuatu itu tidak ada menurut syara'. Jika tidak mungkin, disebabkan adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dinafikan itu shahih, maka penafian itu dibawa kepada makna meniadakan kesempurnaan. Seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

 "Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri."[457]

 Dalam hadits ini, keimanan tidak dinafikan secara total, baik menurut keberadaannya maupun menurut syara'. Sesungguhnya, yang dinafikan hanyalah kesempurnaan.

6. Hikmah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana beliau berulang kali memerintahkan lelaki ini untuk mengulangi shalatnya. Barangkali ada yang mengatakan, mengapa beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya padahal ia telah mengerjakan shalat dua kali yang tidak sah?

 Jawabnya: ini merupakan hikmah pengajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab, apabila beliau membiarkannya shalat dua atau tiga kali, ia akan menjadi orang yang memiliki keinginan dan selalu menanti-nanti untuk diajari. Oleh sebab itu, lelaki tersebut bersumpah bahwa ia tidak bisa mengerjakan shalat yang lebih baik dari yang telah dikerjakannya.

7. Bijak dan cerdasnya lelaki tersebut. Ia mengatakan, "Demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran." Sumpahnya ini mengindikasikan bahwa apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti benar. Jika tidak, maka mungkin ia akan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak bisa melakukan shalat yang lebih baik lagi dari ini."

457 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Namun, ia bersumpah untuk menerangkan bahwa dirinya mengimani apa yang diucapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan meyakini bahwa ucapannya pasti benar.

8. Lelaki itu bersumpah bahwa dirinya tidak bisa melaksanakan shalat yang lebih baik dari yang telah dilakukannya. Tidak hanya itu, bahkan ia segera meminta diajari dengan mengatakan, "Ajarilah aku!" Ini menunjukkan dua hal, yaitu *takhliyah* (mengosongkan) dan *tahliyah* (menghiasi).

 Sisi *takhliyah* disimpulkan dari ucapannya, "Aku tidak bisa melaksanakan shalat yang lebih baik dari yang telah aku lakukan."

 Sedangkan sisi *tahliyah* disimpulkan dari ucapannya, "Ajarilah aku!" Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan shalat... dan seterusnya." Masalah ini telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 278), "Perkataan, "Kemudian ia datang mengucapkan salam." Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, "Lelaki itu datang lalu mengucapkan salam". Lafazh ini lebih baik, karena tidak ada selang waktu antara shalatnya dengan kedatangannya.

 Perkataan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salamnya." Dalam riwayat Muslim, demikian pula riwayat Ibnu Numair dalam *Kitab Al-Isti`dzan*, disebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Wa Alaikas Salam"*. Ini merupakan bantahan terhadap Ibnul Munir yang mengatakan, "Sesungguhnya nasihat pada saat yang dibutuhkan lebih penting daripada menjawab salam." Dan juga mungkin saja Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membalas salamnya sebagai bentuk pelajaran atas kejahilannya. Sehingga dapat dipetik faedah anjuran memberi peringatan dalam bentuk *hajr* (pemboikotan) dan tidak membalas salam."

Sejauh yang kami baca dari naskah kitab *Shahihain* adalah penetapan adanya jawaban salam, baik dalam bab ini maupun dalam bab lainnya. Kecuali riwayat yang terdapat dalam kitab sumpah dan nadzar. Hadits ini telah disebutkan oleh penulis kitab Al-'Umdah dengan lafazh yang sama dengan hadits bab, hanya saja ia menghapus kalimat, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab salamnya." Barangkali Ibnu Munir berpegang kepada naskah yang dipakai oleh penulis kitab *Al-'Umdah*." Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafizh.

Perkataan Nabi *'Lakukanlah yang demikian itu pada seluruh shalatmu!'* Dalam ucapan Nabi ini terkandung dalil yang membuktikan kekeliruan pendapat yang menyatakan, "Surat Al-Fatihah tidak wajib dibaca kecuali pada satu rakaat saja. Karena beliau mengatakan, "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab."[458] Beliau tidak mengatakan *'di setiap rakaat'*. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa perbuatan merupakan bukti yang menunjukkan makna kemutlakan, bukan makna keumuman. Berdasarkan kaidah ini maka ucapan beliau *'bagi orang yang tidak membaca'* menetapkan bahwa apabila seseorang telah membaca surat Al-Fatihah dalam shalat, meskipun pada rakaat terakhir, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan yang diwajibkan."

Tetapi kami katakan: perkataan Nabi *'lakukanlah yang demikian itu pada seluruh shalatmu!'* mematahkan alasan pendapat di atas. Justeru, ucapan beliau tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca di setiap rakaat shalat, sebagaimana yang dibaca pada rakaat pertama. Tidak ada yang dikecualikan selain satu perkara, yaitu orang yang masbuq, yang tidak mendapati imam kecuali dalam keadaan rukuk. Atau ia mendapati imam dalam keadaan berdiri namun pada kondisi ia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah secara lengkap.

458 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

122

بَاب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

Bab Doa Ketika Rukuk

٧٩٤. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

794. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dalam rukuk dan sujudnya "Subhaanakallahumma Rabbanaa Wabihamdika Allahummaghfirlii (Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami! Segala puji untuk-Mu. Ya Allah, maka ampunilah aku!)"*[459]

Syarah Hadits

Doa yang dibaca ketika rukuk terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas dan tidak boleh ditambah. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Ar-Rabb! Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa!"[460]

459 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (794) dan Muslim (484) (217).
460 Diriwayatkan oleh Muslim (479) (207).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan pengagungan kepada Allah dilakukan ketika rukuk dan doa di dalam sujud. Namun, ketika disebutkan dalam hadits ini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa dalam rukuknya, maka sah-sah saja bagi kita untuk berdoa di dalam rukuk.

Namun, berdasarkan hal ini kita katakan: kita berdoa ketika rukuk menurut doa yang dibaca Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits ini. Dalam rukuk dan sujudnya beliau membaca *Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli.* Dan itu setelah diturunkan surat An-Nashr, *"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat."* **(QS. An-Nashr: 1-3).**

Surat ini mengandung isyarat bahwa ajal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah mendekat. Hal ini disebutkan dalam hadits 'Umar *Radhiyallahu Anhu.* Dalam hadits ini disebutkan bahwa ketika sebagian kaum Anshar merasa agak keberatan dengan sikap 'Umar yang menghadirkan Ibnu Abbas ke majelis orang-orang tua, sedangkan Ibnu Abbas masih kecil. Mereka berkata, "Mengapa kita tidak menghadirkan anak-anak kita yang muda sebagaimana yang dilakukan 'Umar?"

Maka, pada saat mereka berkumpul 'Umar ingin menguji mereka. Di antara yang hadir itu ada Ibnu Abbas. Ia berkata, "Apa pendapat kalian mengenai firman Allah, *"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat."* **(QS. An-Nashr: 1-3)?**

Mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertasbih memuji Rabbnya dan memohon ampunan kepada-Nya. Inilah makna yang zahir."

Umar bertanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Abbas?"

Ibnu Abbas menjawab, "Itu adalah ajal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yakni, Allah memberitahukannya kepada beliau. Seakan-akan Allah menyatakan, "Jika hal itu sudah terjadi, maka saat itu kamu telah selesai mengerjakan tugasmu. Dan tidak ada yang perlu engkau lakukan selain mengakhiri hidupmu dengan tasbih dan istighfar." Lalu 'Umar berkata, "Demi Allah, tidaklah aku memahaminya kecuali

seperti yang engkau pahami."[461] Akhirnya, dengan peristiwa tersebut tampaklah keutamaan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*. Dan tidak diragukan lagi bahwa bisa memahami makna seperti ini merupakan nikmat dari Allah *'Azza wa Jalla* kepada manusia, yang membuatnya lebih utama dari orang lain.

Singkatnya kami katakan, sesungguhnya lafazh doa ketika rukuk hanya terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadits. Sebab, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan rukuk sebagai tempat untuk mengagungkan Allah. Adapun doa maka tempatnya adalah sujud. Sedangkan makna *Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika* ialah kami menyucikan-Mu dengan penyucian yang diiringi dengan pujian. Pujian menunjukkan kesempurnaan sifat, sedangkan penyucian menunjukkan pemurnian Allah dari semua sifat kekurangan. Dengan demikian, dzikir ini mencakup penyucian dan penetapan.

461 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4970).

123

بَاب مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

Bab Apa yang Dibaca Oleh Imam dan Makmum yang Berada di Belakangnya Apabila Mengangkat Kepalanya dan Rukuk

٧٩٥. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ

795. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Abi Dzi'bi telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila Nabi selesai membaca 'Sami'allahu liman hamidah', beliau mengucapkan 'Allaahumma rabbana walakal hamdu'. Jika beliau rukuk dan mengangkat kepala (dari sujud), Nabi mengucapkan takbir. Apabila beliau berdiri dari kedua sujud, beliau mengucapkan 'Allahu Akbar'."*[462]

Syarah Hadits

Hadits di atas menyebutkan *'Apabila Nabi selesai membaca 'Sami-'allahu liman hamidah', beliau mengucapkan 'Allaahumma rabbana walakal hamdu'.* Beliau menggabungkan antara lafazh *Allahumma* dan huruf *waw*. Doa dan pujian ini bisa disebutkan dengan empat macam.

Pertama: lafazh yang disebutkan dalam hadits.

462 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (795) dan Muslim (392) (38) secara makna.

Kedua: lafazh *Rabbana wa lakal hamdu*, tidak disebutkan lafazh *Allahumma*.

Ketiga: lafazh *Allahumma Rabbana lakal hamdu*. Tanpa menyebutkan huruf *waw*.

Keempat: *Rabbana lakal hamdu*.[463] Tanpa menyebutkan *Allahumma* dan huruf *waw*. Semuanya ini disebutkan dalam Sunnah. Maka, lakukanlah yang ini sesekali, dan lakukanlah yang lain sesekali.

Perkataan, "Jika beliau rukuk dan mengangkat kepala." Zahirnya, maksudnya adalah mengangkat kepalanya dari sujud. Sebab, perawi telah menyebutkan jika beliau bangkit dari rukuk beliau membaca *sami'allahu liman hamidahu*. Namun, dari mana diambil apa yang diucapkan oleh makmum, sementara zahir hadits ini berkenaan dengan bacaan imam?

Jawab: boleh jadi Al-Bukhari mengIsya`ratkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat!"[464]

Namun, keumuman ini dikecualikan bagi si makmum ketika ia bangkit dari rukuk. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan, "Jika imam membaca *sami'allahu liman hamidah* maka ucapkanlah *rabbana wa lakal hamdu*!" Berdasarkan hal ini maka makmum tidak boleh menggabungkan bacaan *sami'allahu liman hamidah* dengan *rabbana wa lakal hamdu*.

463 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
464 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

124

بَاب فَضْلِ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Bab Keutamaan Membaca *Rabbana wa Lakal Hamdu*

٧٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

796. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Sumayy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila imam membaca 'Samiallahu liman hamidah' (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah 'Allahumma rabbanaa lakal hamdu' (Wahai Rabb kami, hanya bagi-Mulah segala puji). Karena, barangsiapa yang ucapannya bersesuaian dengan ucapan malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah lampau."*[465]

Syarah Hadits

Hadits ini menyebutkan keutamaan membaca Allahumma *rabbanaa lakal hamdu*, sebagaimana keutamaan yang terkandung dalam mengucapkan *aamiin* sebagaimana yang telah disebutkan dahulu. Yaitu barangsiapa ucapan *aamiin*-nya bertepatan dengan ucapan *aamiin* para malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Demikian jugalah halnya dengan mengucapkan *Allahumma rabbanaa lakal hamdu*. Yak-

465 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (796) dan Muslim (409) (71).

ni, barangsiapa ucapan *tahmid*-nya bertepatan dengan ucapan *tahmid* para malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah lalu.

٧٩٧. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

797. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Sungguh, aku akan memperlihatkan kepada kalian shalat yang mirip dengan shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu membaca doa qunut pada rakaat terakhir shalat Zhuhur, shalat Isya` dan shalat Subuh, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ia mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan mendoakan kebinasaan atas orang-orang kafir."[466]

٧٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

798. *Abdullah bin Abi Al-Aswad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isma`il telah memberitahukan kepada kami dari Khalid Al-Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Anas Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Doa qunut dibaca pada shalat Maghrib dan Subuh."*[467]

٧٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ

466 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (797).
467 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (798).

قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

799. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik dari Nu'aim bin Abdillah Al-Mujmir dari Ali bin Yahya bin Khallad Az-Zuraqi dari ayahnya dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Ia berkata, "Pada suatu hari, kami bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk beliau membaca sami'allahu liman hamidah, seorang makmum mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi." Usai shalat beliau bertanya, "Siapa yang mengatakan itu tadi?" Dijawab, "Saya." Beliau berkata, "Aku melihat tiga puluhan malaikat berebut siapa di antara mereka yang terlebih dahulu menuliskannya."*[468]

Syarah Hadits

Ketiga hadits di atas mengandung faedah yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu berdoa setelah rukuk dan memuji Allah *Ta'ala*. Dan Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah 'sungguh aku akan memperlihatkan kepada kalian shalat yang mirip dengan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*'. Di mana ia melakukan doa qunut pada rakaat terakhir dari shalat Zhuhur, Isya` dan Subuh.

Perkataan, *"Al-Ukhra."* Maksudnya adalah yang terakhir sebagaimana yang tercantum dalam naskah.

Perkataan, "Dari shalat Zhuhur, Isya` dan Subuh." Di sini disebutkan tiga shalat.

Kemudian, pada hadits yang lainnya dari hadits Anas disebutkan, "Doa qunut dibaca pada shalat Maghrib dan Subuh." Dengan demikian doa qunut tersebut dibaca pada kelima shalat fardhu. Namun, doa qunut di sini bukanlah seperti doa qunut yang dikenal oleh sebagian orang, dengan mengucapkan *Allahummahdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait*. Tetapi yang dimaksud di sini adalah doa semata. Misalnya mengucapkan *Allahummaghfir lilmukminin wal 'anilkafirin*. Maksudnya,

468 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (799).

hanya mengucapkan doa kalimat saja dan bukan doa yang panjang. Atau hal itu dibawa kepada makna jika ada musibah tertentu yang menimpa kaum muslimin, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya.[469]

Adapun hadits terakhir, mengandung faedah bahwa makmum yang menyaringkan sebagian dzikir tidak diingkari. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari lelaki itu. Ada yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendiamkan perbuatan lelaki itu karena suasananya mengharuskan adanya pengajaran. Sedangkan perkataan beliau yang terdapat dalam hadits-hadits lain, ketika beliau keluar menemui para sahabatnya karena mereka menyaringkan bacaan mereka (ketika shalat), beliau berkata,

"Janganlah sebagian kalian menyaringkan bacaan atas sebagian yang lain. Atau janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lainnya dengan bacaan."[470]

Maka setiap orang diperlakukan menurut kondisinya.

Perkataan, *"Rabbana wa lakal hamdu."* Mengandung penetapan *waw* dan dihilangkannya lafazh *Allahumma.*

Perkataan, *"Hamdan mubarakan fihi"* maksudnya adalah banyak pahala.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa para malaikat bergegas (berlomba) menulis berbagai kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat tiga puluhan malaikat. Kata *al-bidh'u* artinya angka dari tiga sampai sembilan. Masing-masing mereka berebut untuk mencatat terlebih dahulu.

Perkataan, "Siapa di antara mereka yang terlebih dahulu menulisnya." Apakah hal ini menunjukkan bahwa mereka semuanya menulisnya, atau yang menulisnya pertama sekali sudah mencukupi?

Jawab: kedua kemungkinan itu sama benarnya. Yakni sama-sama bergegas menulisnya atau bergegas untuk menjadi yang pertama sekali menulisnya.

469 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2814) dan Muslim (677) (299).

470 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 344), Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (III/ 245) serta *Khalq Af'al Al-'Ibad* (hal. 107), An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (3364). Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth dalam ta'liqnya atas *Al-Musnad* berkata, "Hadits shahih."

125

بَاب الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

Bab Thuma`ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Rukuk. Abu Humaid berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kepalanya dari rukuk dan berdiri tegak lurus sampai tulang belakangnya kembali ke posisi semula."[471]

Dalam *Al-Fath* (II/ 288) Al-Hafizh *Rahimahullah* memaparkan, "Perkataan Al-Bukhari, "Abu Humeid berkata." Riwayat ini akan dicantumkan secara *maushul* dan lengkap dalam bab sunnah duduk tasyahhud. Perkataan *'rafa'a'* yakni bangkit dari rukuk, *'fa istawa'* yakni berdiri, penjelasannya akan disebutkan nanti dalam bab tersebut. Kandungannya sangat jelas kaitannya dengan judul bab. Dalam riwayat Karimah tercantum dengan lafazh *'jalisan'* sesudah perkataan *'fa istawa'*. Jika riwayat itu shahih maka dipahami bahwa beliau menyebutkan ungkapan *'tenang'* dengan ungkapan *'duduk'*, namun pernyataan ini terlalu jauh melenceng. Atau barangkali penulis (Al-Bukhari) hendak menyamakan i'tidal dengan duduk di antara dua sujud, karena masing-masing dari keduanya bukanlah yang dimaksud secara langsung, sehingga hal itu selaras dengan judul bab."[472]

Zahirnya, hal itu merupakan sebuah kekeliruan pada sebagian naskah. Redaksi 'beliau berdiri tegak lurus sampai tulang belakangnya kembali ke posisi semula' itulah yang paling shahih. Maka naskah itu adalah naskah yang syaz, kalau tidak maka dibawakan kepada makna yang dipaksakan bahwasanya duduk maknanya adalah menetap.

471 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

472 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 288).

Seperti dalam perkataan qa'ada anil jihad maknanya adalah tidak keluar, namun menetap. Seperti kita katakan qa'ada yufakkir. Akan tetapi pernyataan tersebut jauh dari kebenaran. Yang paling mendekati kebenaran adalah bahwasanya riwayat ini syadz. Dan naskah yang dijadikan acuan adalah lalu beliau berdiri tegak lurus sampai tulang belakangnya kembali ke posisi semula.

٨٠٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ

800. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, ia berkata, "Anas menerangkan kepada kami cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yaitu, beliau melakukan shalat. Apabila beliau telah mengangkat kepala dari rukuk, beliau berdiri sehingga kami mengatakan beliau telah lupa (karena lamanya berdiri -pent)."*[473]

٨٠١. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

801. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hakam dari Ibnu Abi Laila dari Al-Bara` Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rukuk Nabi, sujudnya, masa setelah beliau mengangkat kepala beliau dari rukuk (berdirinya setelah rukuk), dan duduk di antara dua sujud, hampir sama lamanya."*[474]

Syarah Hadits

Telah disebutkan sebelumnya, dikecualikan dari itu berdiri dan duduk. Yang dimaksud dengan berdiri adalah berdiri sebelum ru-

473 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (800) dan Muslim (472) (195) secara makna.
474 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (801) dan Muslim (471) (194).

kuk, sebab saat itu bacaan dipanjangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan duduk ialah duduk tasyahhud akhir yang diakhiri dengan salam. Sebab, saat itu bacaan juga dipanjangkan. Karena pada waktu itulah seseorang berdoa. Atas dasar ini maka rukunnya ada empat, yaitu rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan bangkit dari sujud. Semua hampir sama lamanya.

٨٠٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ

802. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah, ia berkata, "Malik bin Al-Huwairits memperagakan kepada kami bagaimana cara Nabi mengerjakan shalat. Hal itu ia lakukan di luar waktu shalat. Ia lalu berdiri, membetulkan berdirinya, kemudian rukuk. Lalu, menyempurnakan rukuknya. Kemudian mengangkat kepalanya dan berdiri tegak beberapa lama." Ia meneruskan, "Malik ibnul Huwairits mengimami kita shalat dengan tata cara yang telah diajarkan oleh guru kita, Abu Buraid. Abu Buraid apabila selesai mengangkat kepalanya dari sujud (terakhir), dia duduk dengan tegak, kemudian bangkit."*[475]

Syarah Hadits

Yaitu ketika bangkit berdiri menuju rakaat keempat atau ketika bangkit berdiri menuju rakaat kedua. Di kalangan ulama duduk seperti itu dikenal sebagai duduk istirahat. Yang jelas dari penamaan ini adalah ia dilakukan ketika diperlukan saja, agar dengannya orang yang shalat bisa beristirahat kemudian bangkit lagi.

475 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (802).

Adapun jika kita katakan bahwa yang dimaksud dengan duduk istirahat adalah duduk yang dikehendaki maka tidak perlu menyebutnya sebagai duduk istirahat, tetapi disebut *jilsah maqshudah.*

Yang benar duduk seperti itu adalah duduk istirahat. Dan jika orang yang shalat perlu melakukannya maka ia boleh melakukannya, dan jika tidak diperlukan maka tidak bolah dilakukan. Dengan demikian, berbagai dalil yang ada tentang masalah ini dapat digabungkan. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Ibnu Qudamah *Rahimahullah* dalam *Al-Mughni*[476] dan Ibnu Al-Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad*[477]. Dan itulah makna zahir dari nash. Sebab, Malik bin Al-Huwairits jika ingin bangkit maka ia bertumpu di atas kedua tangannya. Sementara bertumpu di atas kedua tangan tidak diperlukan kecuali oleh orang yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari sujud lalu berdiri.

Dan ini merupakan pendapat yang pertengahan antara yang berpendapat bahwa duduk isirahat tidak disunnahkan secara mutlak, dengan pihak yang berpendapat bahwa ia disunnahkan secara mutlak. Kemudian, pihak yang berpendapat disunnahkan secara mutlak tidak melakukannya menurut cara yang seharusnya. Sebab, ternyata duduk mereka seperti duduknya burung, yaitu hanya sekejap saja kemudian berdiri. Cara seperti ini tidak bisa disebut sebagai duduk istirahat, tetapi duduk karena letih. Ia harus duduk dalam kondisi duduk yang tenang. Oleh sebab itu disebutkan *'duduk dengan mapan'*. Yakni duduk dengan tenang kemudian berdiri.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menyebutkan, "Jika kamu bermakmum kepada seorang imam yang tidak melakukan duduk istirahat ini, maka janganlah kamu melakukannya! Meskipun menurutmu hal itu adalah Sunnah. Sebab, kamu akan tertinggal darinya. Sedangkan tertinggal dari imam adalah menyelisihi Sunnah. Dan menyelaraskan dengan imam lebih utama dari duduk istirahat tetapi tertinggal dari imam.

Yang menjadi bukti bahwasanya ia merupakan duduk yang bukan dikehendaki (disenagaja) adalah tidak memiliki dzikir, yakni tidak bertakbir ketika hendak duduk dan tidak bertakbir ketika bangkit darinya. Dan ia tidak memiliki doa. Sementara tidaklah didapati suatu perbuatan shalat melainkan pasti memiliki doa atau dzikir.

476 Silahkan melihat *Al-Mughni* (II/ 212-214).
477 Silahkan melihat *Zad Al-Ma'ad* (I/ 241).

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/ 290), "Perkataan 'Hunaiyyah' maknanya sebentar, penjelasan cara membacanya telah disebutkan dalam bab, apa yang harus dibaca sesudah takbir.

Perkataan, "Dengan tata cara shalat yang telah diajarkan oleh guru kita, Abu Buraid." Ia adalah Amr bin Salamah[478] Al-Jarmi. Masih diperselisihkan tentang kunyahnya. Pada mayoritas riwayat tercantum dengan huruf *ya`* dan *zay* (Yazid). Sementara itu dalam riwayat Al-Hamawi dan Karimah dibaca dengan huruf *ba`* dan *ra`* dalam bentuk *tashghir* (Buraid). Itulah yang disebutkan oleh Muslim dalam kitab Al-Kuna. Abdul Ghani bin Sa'id berkata, "Aku belum pernah mendengar seorangpun membacanya kecuali dengan huruf *zay*." Akan tetapi Muslim lebih tahu, *Wallahu A'lam*."

478 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/ 290).

126

بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Bab Turun Untuk Sujud Dengan Bertakbir
Nafi' berkata, "Dahulu Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."[479]

٨٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

479 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/290) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (I/318)(627).

803. *Abul Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah mengucapkan takbir dalam semua shalatnya, yang wajib maupun yang sunnah, pada bulan Ramadhan ataupun bulan-bulan lainnya. Dia mengucapkan takbir pada waktu berdiri untuk shalat, Kemudian bertakbir ketika hendak rukuk. Kemudian, ia mengucapkan, "Semoga Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya", lalu mengucapkan, "Ya Allah, hanya bagi-Mulah segala puji", sebelum sujud. Kemudian ia mengucapkan 'Allahu akbar' pada waktu turun hendak sujud, dan bertakbir lagi pada waktu mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian ia bertakbir ketika sujud kembali, lalu bertakbir ketika bangun dari sujud. Kemudian, ia bertakbir pada waktu bangun dari duduk setelah dua rakaat. Dia melakukan hal itu untuk setiap rakaatnya sampai dia menyelesaikan shalat. Selepas shalat, dia mengatakan, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya! Sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari kalian. Sesungguhnya begitulah cara shalat beliau sampai beliau meninggal dunia."*[480]

٨٠٤. قَالَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ

804. *Keduanya berkata, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepala dari rukuk beliau mengucapkan, "Semoga Allah mendengarkan orang-orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami bagi-Mulah segala puji." Beliau mendoakan beberapa orang dan menyebut nama-nama mereka.*

480 HR. Al-Bukhari (803) dan Muslim (392)(28).

Beliau mengucapkan, "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang tertindas dari kaum mukminin. Ya Allah, keraskanlah tindakan-Mu atas suku Mudhar, dan timpakan atas mereka kemarau seperti kemarau Yusuf." Orang-orang yang berada di sebelah timur Madinah ketika itu adalah suku Mudhar yang menentang beliau.[481]

Syarah Hadits

Kemungkinan dahulu Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya ketika ia sudah semakin tua dan badannya semakin gemuk. Karena itulah Ibnu Umar duduk bersila di dalam shalatnya. Lalu hal itu ditanyakan kepadanya oleh salah seorang anaknya, "Mengapa engkau duduk seperti itu?" Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya kakiku tak lagi mampu menopang badanku." Maka dari itu ia mendahulukan kedua tangan dari kedua lututnya, karena hal itu lebih ringan dan lebih mudah baginya.

Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.[482] Mereka berkata, apakah orang sujud harus mendahulukan kedua tangannya atau kedua lututnya?

Pendapat yang benar adalah, ia harus mendahulukan kedua lututnya, baru kemudian kedua tangannya. Mendahulukan kedua tangan adalah perbuatan yang dilarang. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ

"Jika salah seorang dari kalian hendak sujud maka janganlah ia turun bersujud seperti turunnya unta menderum."[483]

Kemudian perawi berkata, "Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Tetapi kalimat ini menunjukkan perawi tersebut terbalik dalam mengungkapkannya. Karena jika ia meletakkan kedua tangannya sebe-

481 HR. Al-Bukhari (804) dan Muslim (675)(294).

482 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (I/452), *Kasysyaf Al-Qana'* (I/350), *Al-Mughni* (I/303), *Al-Majmu'* (III/381), *Hasyiah Ad-Dasuqi* (I/250), *Al-Mawahib Al-Jalil* (I/541) dan *Al-Bidayah Al-Mujtahid* (I/100).

483 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/381)(8955), Abu Dawud (840), An-Nasa'i dalam *Al-Mujtaba* (1090), Ad-Darimi (1321) dan Syaikh Al-Albani berkata pada ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

lum kedua lututnya, maka ia turun bersujud seperti turunnya unta menderum. Semua orang yang pernah melihat unta pasti menyaksikan bahwa unta mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu ketika hendak turun menderum.

Sebagian orang menyangka hadits ini, yaitu hadits Abu Hurairah ini, telah disepakati redaksi di awal dan di akhirnya, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal padanya. Sebab haditsnya berbunyi, *"Maka janganlah ia turun bersujud seperti turunnya unta menderum,"* dan tidak dikatakan, *"Maka janganlah ia turun bersujud pada anggota tubuh yang dijadikan unta untuk turun menderum,"* hingga perlu mengemukakan alasan bahwa 'lulut unta juga ada di kedua tangannya'. Sebab sekiranya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Pada anggota tubuh yang dijadikan unta untuk turun menderum," maka pastilah kita mengatakan, 'Janganlah ia mendahulukan kedua lututnya'. Akan tetapi yang dilarang di sini adalah penyerupaaan bentuk pada tata caranya, bukan pada anggota tubuh yang dijadikan sandaran ketika turun.

Berdasarkan hal ini maka kami katakan, sesungguhnya ucapan, "Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya" adalah ungkapan yang terbalik dari perawi hadits. Yang benar adalah, hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dengan demikian semua dalil-dalil yang ada dalam permasalahan ini dapat digabungkan, dan hadits Abu Hurairah dapat dikompromikan dengan hadits Wail bin Hujr *Radhiyallahu Anhu*, serta tidak ada perselisihan lagi dalam permasalahan ini. Lagipula urutan ini adalah urutan yang benar sesuai dengan tabi'at manusia. Anggota tubuh sesudah telapak kaki adalah lutut, baru kemudian tangan, lalu kening dan hidung. Sebagaimana ketika bangkit, ia memulainya dengan kening dan hidungnya terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/291):

"Masih dipersoalkan pencantuman atsar ini dalam judul bab di atas. Az-Zain Ibnul Munir memberikan jawabannya, yang intinya, "Ketika Al-Bukhari menyebutkan sifat turun ke sujud dalam bentuk teori, ia menyertakannya dengan penjelasan dalam bentuk praktek perbuatan." Saudaranya mengatakan, "Maksud Al-Bukhari dari judul bab

ini adalah menjelaskan sifat turun ke sujud dalam bentuk praktek dan teori."

Kelihatannya, atsar Ibnu Umar ini termasuk dalam judul bab. Jadi, ia merupakan bagian dari judul bab yang dijelaskan, bukan dalil yang tercantum dalam bab yang menjelaskannya. Kadang kala judul bab menjelaskan perkara yang masih global dalam hadits, dan judul bab ini termasuk salah satunya. Masalah ini merupakan permasalahan yang masih diperselisihkan.

Malik berkata, "Tata cara seperti ini lebih baik untuk kekhusyukan shalat." Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Auza'i. Dalam permasalahan ini ada hadits lain dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan. Namun hadits ini dipertentangkan dengan hadits lain dari Abu Hurairah juga, yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Al-Atsram meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi, *"Apabila salah seorang dari kalian hendak sujud, dahulukanlah kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Janganlah ia menyungkur seperti unta jantan hendak duduk."* Akan tetapi sanadnya lemah.

Menurut ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyyah, yang lebih utama adalah meletakkan kedua lutut, baru kemudian meletakkan kedua tangan. Untuk hal ini ada sebuah hadits dalam kitab *As-Sunan* yang menjelaskannya dari riwayat Wail bin Hujur. Al-Khaththabi berkata, "Hadits ini lebih shahih dari hadits Abu Hurairah." Karena itulah An-Nawawi berkata, "Belum bisa ditentukan madzhab manakah yang paling sesuai dengan As-Sunnah dari kedua madzhab tersebut."

Telah diriwayatkan sebuah pendapat dari Malik dan Ahmad bahwa mereka membolehkan seorang memilih antara keduanya. Ibnu Khuzaimah mengklaim bahwa hadits Abu Hurairah sudah mansukh (dihapuskan) hukumnya dengan hadits Sa'ad. Sa'ad berkata, "Dahulu kami meletakkan kedua tangan sebelum lutut, lalu kami diperintahkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan." Seandainya riwayat ini shahih, pastilah riwayat telah menjadi *nash qath'i* yang menjadi kata pemutus dalam perselisihan ini. Akan tetapi riwayat ini merupakan riwayat Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Salamah bin Kuhail yang terpisah seorang diri dalam periwayatannya dari ayahnya, sedang keduanya adalah perawi dha'if.

Ath-Thahawi berkata, "Konsekuensi mengakhirkan meletakkan kepala dari keduanya ketika turun bersujud serta mengangkat kepala terlebih dulu sebelum keduanya ketika bangkit adalah mengakhirkan meletakkan tangan dari meletakkan lutut (ketika turun). Karena mereka sepakat mendahulukan mengangkat tangan daripada kedua lutut ketika bangkit dari sujud. Az-Zain Ibnul Munir memberitahukan kondisi yang pantas untuk mendahulukan kedua tangan: Yaitu ketika ia mengusap tanah tempat sujudnya, dan senantiasa mendahulukannya jika ia merasa sakit pada kedua lututnya tatkala ia berlutut pada keduanya. *Wallahu A'lam.*"[484]

Kondisi seperti yang disebutkan Az-Zain ini sangat jarang terjadi, karena orang shalat tidak bersujud di tanah. Kemudian sekiranya ia berhati-hati karena sakit kala turun bersujud, maka berhati-hati dengan meletakkan kedua lutut lebih baik, sebab dengan demikian ia bisa turun perlahan-lahan.

Akan tetapi apa pendapat kalian tentang seseorang yang merasakan sakit pada lututnya, hingga ia tidak mampu mendahulukan kedua lututnya. Apakah ia boleh mendahulukan kedua tangannya? Jawabnya, ia boleh mendahulukan kedua tangannya. Kemungkinan karena alasan inilah Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mendahulukan kedua tangannya, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi.

Kesimpulannya: Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan ketika turun bersujud.

٨٠٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ

484 Silakan baca *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/291).

حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَجُحِشَ سَاقُهُ الْأَيْمَ

805. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami lebih dari satu kali, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjatuh dari kuda –kadang kala Sufyan mengatakan dengan ungkapan: min faras- sehingga tubuh sebelah kanan beliau cedera. Kami pun datang menjenguk beliau. Lalu tibalah waktu shalat. Beliau mengimami kami shalat sambil duduk dan kami pun ikut duduk -kadang kala Sufyan mengatakan, "Kami pun shalat sambil duduk-. Seusai shalat beliau berkata, "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila imam rukuk, rukuklah kalian. Apabila imam bangkit, bangkitlah kalian. Apabila imam mengucapkan "Sami'allaahu liman hamidah" (Semoga Allah mendengarkan orang-orang yang memuji-Nya), ucapkanlah "rabbaana walakal hamdu" (wahai Rabb kami bagi-Mu lah segala puji). Apabila imam sujud, sujudlah kalian." Sufyan bertanya, "Begitukah riwayat yang dibawakan oleh Ma'mar?" Aku menjawab, "Benar". Sufyan berkata, "Sungguh ia telah menghafalnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zuhri, "wa lakal hamdu". Lafazh yang aku hafal adalah "sebagian dari tubuh sebelah kanan beliau". Ketika kami keluar dari majelis Az-Zuhri, Ibnu Juraij berkata ketika aku berada di sisinya, "Betis beliau yang sebelah kanan cedera."*[485]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/292):

Perkataan, *"Begitukah riwayat yang dibawakan oleh Ma'mar?"*, yakni yang bertanya adalah Sufyan dan yang diajak bicara adalah Ali. Terdapat *hamzah istifham* (kata tanya) yang tersembunyi sebelum lafazh كَذَا.

Perkataan, *"Aku menjawab: Benar"*, Kelihatannya, yang menjadi sandaran Ali dalam hal ini adalah riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar. Ka-

485 HR. Al-Bukhari (805) dan Muslim (411)(77).

rena Abdurrazzaq termasuk guru Ali. Sedang Ma'mar tidak termasuk gurunya, karena ia tidak bertemu langsung dengan Ma'mar. Ali meriwayatkan dari Ma'mar dengan perantaraan seseorang. Tetapi perkataan Al-Kirmani mengesankan sebaliknya.

Perkataan, *"Sungguh ia telah menghafalnya"*, Maksudnya ia telah menghafal hadits ini dengan baik. Ini menunjukkan kuatnya hafalan Sufyan, karena ia dapat menilai bagusnya hafalan Ma'mar karena bersesuaian dengan hafalannya.

Perkataan, *"Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zuhri, "walakal hamdu"*, yang mengisyaratkan bahwa sebagian murid-murid Az-Zuhri tidak menyebutkan huruf *waw* pada kalimat *"walakal hamdu"*. Seperti yang tercantum pada riwayat Al-Laits dan lainnya dari Az-Zuhri, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab Kewajiban Bertakbir.

Perkatan (حَفِظْت) *"Aku hafal"*: Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan dengan lafazh وَحَفِظْت dengan tambahan huruf *waw*, sehingga maksudnya menjadi lebih jelas.

Perkataan "مِنْ شِقِّه الْأَيْمَن" dan seterusnya, di dalamnya terdapat isyarat kepada kesimpulan yang telah kami sebutkan di atas, yaitu tentang baiknya hafalan Sufyan. Karena Ibnu Juraij mendengarnya bersama mereka dari Az-Zuhri dengan lafazh "شِقّه", lalu ia memberitahukan hadits ini dari Az-Zuhri dengan lafazh سَاقه (betis), yang lebih khusus daripada "شِقّه" (bagian tubuh). Namun ada kemungkinan Ibnu Juraij mengetahuinya dari Az-Zuhri pada kesempatan yang lain, bahwa bagian tubuh yang cedera itu adalah betis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena mustahil Ibnu Juraij lupa kalimat ini padahal baru saja didengarnya dari Az-Zuhri. Kami telah memaparkan petunjuk yang mengarah pada hal ini pada bab, Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti."[486]

Ibnu Juraij mengganti kata "شِقّه" menjadi kata "سَاقه". Hal ini tidak mustahil terjadi, sebab kata "شِقّه" dan kata "سَاقه" dalam cara penulisan orang-orang terdahulu sangat mirip bentuknya. Kata "سَاق" dalam cara penulisan orang terdahulu ditulis tanpa huruf alif. Sementara huruf syiin ditulis tanpa titik. Karena itu bisa dibaca dengan yang ini maupun yang itu.

486 Silakan baca *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/292).

Manapun yang benar, namun kandungan hadits yang menjadi penguat judul bab ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti."* Kata *ja'al* disini adalah *ja'al syar'i*. Sesungguhnya *ja'al* terbagi dua: *Ja'al syar'i* (ketetapan syari'at) dan *ja'al kauni* (ketetapan penciptaan).

Misal yang pertama:

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." **(QS. Al-Hajj: 78).**

Dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

"Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan Ham." **(QS. Al-Maaidah: 103).**

Termasuk golongan yang mana kata *ja'al* dalam ayat ini? Jawabnya adalah *ja'al syar'i*. Karena Allah telah menetapkan suatu ketetapan untuk hewan-hewan ini, sedangkan orang-orang jahil meninggalkan dan menelantarkannya begitu saja.

Adapun *ja'al qadari* (*kauni*), banyak sekali permisalannya dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

"dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan." **(QS. An-Nabaa': 9-11).**

Ja'al syar'i tidak harus terwujud jika dipandang dari sisi orang yang diperintahkan untuk mengerjakannya. Sebab mungkin saja seseorang mendurhakai perintah dan tidak mengerjakannya.

Sedangkan *ja'al kauni* pasti terwujud, karena itu sesuatu di alam semesta yang Allah kehendaki untuk tercipta. Sehingga sesuatu itu pasti akan terjadi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya imam diangkat,"* mencakup seluruh imam shalat, termasuk di dalamnya imam tetap suatu kampung ataupun yang selainnya. Artinya, sekiranya ada

sejumlah orang yang tertinggal dari shalat berjama'ah, lalu salah seorang dari mereka maju untuk mengimami mereka shalat, maka ia termasuk juga imam yang diangkat untuk diikuti.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian."* Dari redaksi kalimat ini dapat dipetik empat pelajaran:

Pertama: Kita tidak boleh bertakbir hingga imam bertakbir terlebih dahulu. Artinya tidak diperbolehkan bertakbir bersamaan dengan takbir imam dalam posisi ini.

Kedua: Kita tidak boleh memulai takbir sebelum imam selesai bertakbir. Artinya, kita tidak memulai mengucapkan *Allaahu akbar* sebelum imam selesai mengucapkan *Allaahu akbar*.

Ketiga: Kita tidak terlambat mengikuti takbir imam.

Keempat: Mengiringi takbir imam langsung setelah ia mengucapkannya.

Redaksi hadits ini menunjukkan makmum harus mengiringi takbir imam segera setelah imam selesai mengucapkannya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian."* Karena itu barangsiapa yang bertakbir sebelum imam atau bersamaan dengan takbir imam, ataupun tertinggal lama dari takbir imam, maka ia telah menyelisihi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini.

Untuk takbiratul ihram, para ulama *Rahimahumullah* telah menyatakan bahwa jika seandainya makmum memulai takbir sebelum imam menyelesaikan takbirnya, maka shalatnya tidak sah.[487] Sebab hal itu menyelisihi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalannya itu tertolak."*[488]

Ini adalah masalah yang sangat penting. Sebagian orang ada yang bertakbir ketika imam baru mengucapkan kata: *Allah*. Maka dari itu harus dijelaskan kepadanya bahwa shalatnya tidak sah. Hal ini berlaku untuk shalat wajib dan shalat sunnah. Karenanya orang itu diwajibkan mengulangi shalatnya.

487 Silakan baca *Dalil Ath-Thalib* (I/44) dan *Manar as-Sabil* (I/120).
488 Telah disebutkan takhrijnya.

Untuk sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika imam ruku' maka ruku'lah kalian,"* penjelasannya sama dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian."* Yaitu, ada empat perkara yang dapat dipetik dari redaksi kalimatnya.

Demikian pula untuk sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Jika imam bangkit maka bangkitlah kalian." Maksudnya bangkit dari ruku'. Sementara sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila imam mengucapkan "Sami'allaahu liman hamidah", ucapkanlah "rabbaana walakal hamdu". Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian,"*[489] hingga akhir hadits, penjelasannya juga sama seperti itu.

Seperti yang telah kalian ketahui bahwa ada dua hal berkenaan dengan redaksi hadits ini:

Pertama: Telah diringkas, bahkan telah dihapus pada sebagiannya.

Kedua: Ada keraguan dari sisi perawi hadits dalam meriwayatkan sebagian lafaznya.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah: Apabila imam shalat berdiri maka kita wajib shalat sambil berdiri pula. Hal ini juga berlaku untuk shalat nafilah. Walaupun shalat nafilah boleh dikerjakan sambil duduk jika seorang diri. Akan tetapi ia wajib mengerjakannya sambil berdiri jika ia mengerjakannya bersama imam. Meskipun seandainya ia mengerjakannya seorang diri maka ia boleh mengambil keringanan dengan mengerjakannya sambil duduk. Ia wajib mengerjakannya sambil berdiri karena shalatnya berkaitan dengan shalat imam.

Pendapat kami: Makmum wajib mengerjakan shalat sambil berdiri juga. Jika ia tidak mengerjakannya sedangkan ia mampu mengerjakannya sambil berdiri maka shalatnya batal. Karena ia telah menyelisihi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini sering terjadi pada shalat tarawih. Anda mendapati sebagian orang mengerjakan shalat sambil duduk dan tidak berdiri bersama imam melainkan ketika imam bertakbir hendak ruku'.

Perbuatan ini haram, tidak diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

489 Telah disebutkan takhrijnya.

"Jika imam shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan jika imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk."

Perhatikanlah bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa menjaga *mutaba'ah* (mengikuti imam) hingga dalam masalah ini. Apabila imam shalat sambil duduk sedangkan engkau sanggup shalat sambil berdiri dalam shalat wajib, maka kewajiban berdiri ini digugurkan darimu guna mengikuti imam. Hal ini menunjukkan penekanan wajibnya *mutaba'ah* imam, serta menunjukkan wajibnya sejumlah perkara seperti berikut ini:

Salah satunya, semisalnya anda bergabung bersama imam pada rakaat kedua dalam shalat empat rakaat, maka anda wajib meninggalkan tasyahud pada tempatnya dan bertasyahud tidak pada tempatnya lagi. Sebab jika anda bergabung bersama jama'ah pada rakaat kedua shalat empat rakaat, anda akan duduk tasyahud pada rakaat pertama shalat anda yang merupakan rakaat kedua shalat imam. Lalu anda langsung bangkit tanpa bertasyahud pada rakaat kedua shalat anda yang merupakan rakaat ketiga bagi imam, bangkit menuju rakaat keempat. Semua ini diwajibkan hanya karena alasan mutaba'ah imam.

Yang dapat ditangkap dengan jelas dari redaksi hadits adalah, tidak ada perbedaan antara imam tetap suatu kampung dengan imam shalat yang diangkat menggantikan imam kampung. Sekiranya imam tersebut tidak mampu shalat sambil berdiri, lalu ia maju mengimami orang sambil duduk, maka kita wajib shalat sambil duduk pula. Karena imam shalat sambil duduk, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika imam shalat sambil duduk maka shalat lah kalian sambil duduk."*

Tinggal satu permasalahan lagi yang perlu dijelaskan, yaitu jika imam tidak mampu ruku' melainkan hanya dengan isyarat, maka apakah kita ikut berisyarat seperti imam berisyarat atau kita ruku' seperti biasa?

Zhahirnya, pendapat kedua yang benar. Karena dalam kondisi ini tidak terjadi perubahan bentuk, atau tidak terjadi perselisihan antara imam dengan makmum kecuali hanya sedikit saja yaitu antara ruku' dengan berisyarat. Demikian pula untuk posisi sujud, maka hukumnya sama. Jika imam tidak mampu bersujud lalu ia hanya berisyarat, maka kita tetap bersujud seperti biasa, karena inilah gerakan asalnya.

Sebagian ulama berkata, orang yang mampu ruku' dan sujud tidak boleh berimam dengan orang yang tidak mampu melakukan keduanya. Dan pada asalnya, pengangkatannya sebagai imam tidak sah.

Namun yang zhahir menurut As-Sunnah: Berimam dengan orang seperti ini sah, karena tidak ada perbedaan antara berdiri, ruku' dan sujud.

Jika ada yang berkata, "Perbedaanya adalah, posisi berdiri memiliki pengganti yaitu duduk bagi orang yang tidak mampu."

Maka kami katakan, "Ruku' dan sujud juga memiliki pengganti, yaitu berisyarat bagi yang tidak mampu. Tidak ada bedanya."

Jika ada yang berkata, "Untuk shalat sunnah, seseorang diperbolehkan shalat sambil duduk tanpa ada udzur, namun ia tidak diperbolehkan berisyarat untuk ruku' dan sujud kecuali karena ada udzur. Hal ini menunjukkan bahwa mengqiyaskan keduanya tidak benar, karena ada perbedaan hukum antara posisi yang diqiyaskan dengan posisi yang menjadi qiyas baginya."

Jawabnya: Dikatakan kepadanya, "Hukum untuk shalat sunnah seperti itu, dikarenakan ruku' dan sujud tidak panjang dan lama seperti lamanya berdiri hingga boleh dikatakan kepada orang yang ingin mengerjakan shalat sunnah: silakan kamu berisyarat. Berbeda dengan berdiri."

Kemudian kami katakan, "Berisyarat untuk ruku' dan sujud terkadang lebih berat dan menyulitkan dari pada berdiri dan duduk. Sungguhnya posisi bersujud pada lantai lebih disukai manusia, sebab posisnya lebih rileks. Demikian pula lebih disukai menyempurnakan posisi ruku' seperti biasanya, karena lebih rileks bagi punggungnya.

Sebagai kesimpulan kami katakan: Shalat di belakang imam yang tidak mampu menyempurnakan ruku' dan sujud, diperbolehkan. Akan tetapi kita tetap menyempurnakan ruku' dan sujud, sebagaimana yang tampak dengan jelas.

Hadits ini juga digunakan sebagian ulama sebagai dalil bahwa shalat berjama'ah tidak wajib dikerjakan di dalam masjid. Karena disebutkan di dalamnya bahwa para shahabat datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu tibalah waktu shalat. Kemudian beliau mengimami mereka shalat berjama'ah di rumahnya. Mereka berkata: Hadits ini menjadi dalil bahwa shalat berjama'ah tidak harus dikerjakan di dalam masjid. Pendalilan ini adalah pendalilan yang kuat.

Namun pendapat ini dibantah, karena ketika itu tidak mungkin para shahabat meninggalkan shalat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dikarenakan kemuliaan kedudukan beliau. Maksudnya mereka tidak mungkin pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah di sana kerena kemuliaan masjid, lalu meninggalkan shalat berjama-'ah bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebab shalat mereka bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki keutamaan yang berkaitan dengan ibadah shalat itu sendiri. Adapun shalat yang mereka kerjakan di masjid berkaitan dengan tempat shalat.

Kaidah yang telah ditetapkan para ulama menyebutkan: Keutamaan yang berkaitan dengan ibadah shalat itu sendiri lebih diutamakan dari pada mengejar keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya atau waktu pelaksanaannya. Kaidah ini sudah ma'ruf, dan beberapa permisalannya telah diisyaratkan sebelumnya.

127

بَاب فَضْلِ السُّجُودِ

Bab Keutamaan Sujud

٨٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

806. *Abul Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Az-Zuhri, ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab dan Atha' bin Yazid Al-Laitsi telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah telah mengabarkan kepada keduanya: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari Kiamat?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Apakah kalian masih samar-samar melihat bulan pada malam purnama tanpa ada awan yang menghalanginya?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi, "Apakah kalian masih samar-samar melihat matahari tanpa ada awan yang menghalanginya?" Mereka menjawab, "Tidak." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu. Manusia akan dikumpulkan pada hari Kiamat . . ."*[490]

490 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* menjelaskan hadits ini bagian demi bagian.

Syarah Hadits

Perkataan, *"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu."* Penyerupaan di sini adalah penyerupaan cara melihat, bukan penyerupaan orang-orang yang melihat dengan objek yang dilihat. Jadi maksudnya, kalian akan melihat Rabb dengan mata kepala kalian sendiri, dan kalian tidak samar melihatnya sebagaimana kalian tidak samar melihat matahari dan bulan dalam kondisi tersebut. Rembulan di malam purnama tidak samar atas semua orang, demikian pula matahari yang tidak tertutup awan tidak samar atas setiap orang. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkan pertanyaan tersebut betujuan untuk membuat kesan yang kuat di hati mereka. Karena jika telah disebutkan pada mereka sesuatu *illat*, maka relevansinya menjadi lebih mudah diterima. Sebab mereka telah mengetahui *illat*-nya terlebih dahulu.

Permisalan yang lain untuk hal ini adalah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang menjual *tamar* (kurma kering) dengan *ruthab* (kurma basah). Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa *tamar* sudah kering dan bentuknya tidak berubah lagi. Sementara ruthab masih lembut dan basah. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Apakah bisa menyusut jika sudah kering?" Beliau tidak mengatakan bahwa jual beli tersebut diharamkan. Akan tetapi beliau menyebutkan *illat* (alasan)nya terlebih dahulu, sehingga hati siap menerima relevansi hukumnya. Mereka menjawab, "Ya." Lalu beliau melarang jual beli tersebut.[491]

Dalam hadits ini, tatkala para shahabat bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kami akan melihat Rabb kami?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat permisalan untuk mereka dengan rembulan di malam purnama tanpa ada awan mendung. Sebab ketika itu rembulan akan terlihat jelas tanpa kesamaran. Juga permisalan dengan mentari tanpa ada awan mendung yang menutupi, sehingga terlihat dengan jelas tanpa kesamaran.

Maka sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu."* Maksudnya, kalian akan melihat-

Karena itu yang terbaik menurut kami adalah membagi hadits ini menjadi beberapa bagian seraya mencantumkan penjelasan Syaikh *Rahimahullah* untuk tiap-tiap bagiannya.

491 HR. Abu Dawud (3359), At-Tirmidzi (1225), An-Nasa'i (4559) dan Ibnu Majah (2264).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

Nya seperti kalian melihat matahari dengan terang tanpa tertutup awan, dan seperti melihat bulan purnama dengan terang tanpa tertutup mendung. Semoga Allah memberikan diriku dan kalian semua kenikmatan untuk dapat melihat-Nya.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu Allah berkata, "Siapa yang menyembah sesuatu silakan ia mengikuti sesembahannya."* Maka ada yang mengikuti matahari dan ada yang mengikuti bulan. Di antara mereka ada yang mengikuti para *taghut*. Tinggallah umat ini, termasuk di dalamnya orang-orang munafiknya. . ."

Perkataan, *"Siapa yang menyembah sesuatu silakan ia mengikuti sesembahannya."* Maksudnya mengikutinya masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, 'Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar Jahanam. Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.'* **(QS. Al-Anbiyaa': 98)**. Yaitu, kalian akan masuk ke dalamnya seperti terlemparnya batu.

"Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar Jahanam. Kamu (pasti) masuk ke dalamnya. Seandainya (berhala-berhala) itu tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya (neraka). Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih dan menjerit di dalamnya (neraka), dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar." **(QS. Al-Anbiyaa': 98-100).**

Tatkala orang-orang musyrik mendengat ayat ini, mereka menyiarkan dan menggembor-gemborkan, mereka berkata, "Lihatlah Muhammad, ia mengatakan Isa masuk neraka dan terlempar ke dalam jahannam." Orang-orang yang sia-sia perbuatannya biasa berhujjah dengan segala macam argumen meskipun argumen tersebut lebih lemah dari yang paling lemah. Karena sebab inilah Allah menurunkan ayat, *"Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada (ketetapan) yang baik dari Kami, mereka itu akan dijauhkan (dari neraka."* **(QS. Al-Anbiyaa': 101)**.[492] Dan salah seorang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Allah adalah Isa bin Maryam, karena Isa adalah salah seorang rasul yang mulia. Bahkan Isa termasuk rasul Ulul 'Azmi. Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Mereka tidak mendengar*

492 HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (II/416)(3449), Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Atsar* (I/431) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (XII/153).

bunyi desis (api neraka), dan mereka kekal dalam (menikmati) semua yang mereka ingini." **(QS. Al-Anbiyaa': 102).**

Nanti akan dikatakan kepada mereka, "Ikutilah tuhan-tuhan yang kalian sembah di dunia. Maka tuhan-tuhan yang mereka sembah itupun menuntun mereka masuk ke dalam neraka. Seperti Fir'aun menuntun kaumnya ke dalam neraka, *"Dia (Fir'aun) berjalan di depan kaumnya di hari Kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki."* **(QS. Huud: 98).**

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tinggallah umat ini, dan termasuk di dalamnya orang-orang munafiknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka dan berkata, "Aku adalah Rabb kalian!" Mereka berkata, "Kami tetap di sini hingga Rabb kami mendatangi kami. Apabila Rabb kami datang maka kami pasti dapat mengenalinya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka dan berkata, "Akulah Rabb kalian!" Mereka berkata, "Engkau adalah Rabb kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka lalu dibentangkanlah shirath di atas punggung neraka. . ."*

Perkataan "ظهراني" adalah *isim mutsanna* secara lafazh yang tidak ada fungsinya, dan maknanya adalah di atas punggung neraka.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Lalu dibentangkanlah shirath di atas punggung neraka. Akulah Rasul pertama bersama umatnya yang pertama kali menyeberanginya sebelum rasul-rasul lainnya. Tidak seorangpun yang berbicara pada hari itu selain para rasul. Perkataan para rasul ketika itu adalah, "Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah." Di dalam neraka Jahannam itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihat duri pohon sa'dan?" Mereka menjawab, "Ya, pernah!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melanjutkan, "Sesungguhnya pengait-pengait itu seperti duri pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang tahu seberapa besar ukurannya selain Allah. Duri itu akan mengait manusia sesuai dengan amalan mereka: Ada yang langsung tersungkur karena amalnya, dan ada juga yang terkait tapi kemudian selamat. Selanjutnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi rahmat kepada ahli neraka, Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan dari neraka siapa saja yang pernah menyembah Allah. Lalu para malaikatpun mengeluarkan mereka dan mengenali mereka dari bekas sujud. Allah telah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Lalu merekapun keluar dari api neraka. Semua jasad bani Adam akan dimakan api kecuali bekas sujud. Mereka keluar dari neraka dalam keadaan sudah hangus terbakar. Lalu dituangkan atas mereka air*

kehidupan. Merekapun tumbuh kembali bagaikan biji yang tumbuh kembali setelah dibawa banjir. Setelah Allah menyelesaikan pengadilan semua manusia, maka tinggallah seorang lelaki di antara surga dan neraka. Dialah penduduk neraka yang terakhir masuk surga. Wajahnya masih tetap menghadap neraka. Lalu ia berkata, "Ya Rabbi palingkanlah wajahku dari neraka, sungguh aku terganggu oleh baunya dan hangus karena nyalanya." Allah berkata kepadanya, "Akankah engkau meminta yang lainnya bila permintaanmu itu dikabulkan?" "Tidak, demi kemuliaan-Mu!" jawabnya. Lalu iapun memberi janji-janji dan sumpahnya. Maka Allah pun memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah ia menghadap surga dan melihat keindahannya, iapun terdiam beberapa waktu lamanya. Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku ke pintu surga." Allah berkata kepadanya, "Bukankah engkau telah berjanji dan bersumpah tidak akan meminta selain yang telah engkau pinta?" Ia menjawab, "Ya Rabbi, tidaklah aku termasuk makhluk-Mu yang paling merugi." Allah berkata kepadanya, "Mungkinkah engkau meminta selainnya jika permintaanmu dikabulkan?" Ia menjawab, "Tidak demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lainnya." Lalu ia memberikan janji-janjinya. Maka Allah pun mendekatkannya ke pintu surga. Setelah berada di depan pintu surga, dan ia pun melihat keindahan dan kesenangan yang ada di dalamnya. Lalu ia terdiam beberapa waktu lamanya. Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga." Maka Allah berkata , "Alagkah malangnya engkau hai anak Adam, apa yang memperdayamu! Bukankah engkau telah memberikan janji tidak akan meminta sesuatu yang lain selain yang telah engkau minta?" Ia berkata, "Ya Rabbi, jangan jadikan aku makhluk-Mu yang paling merugi!" Mendengar jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Kemudian ia diizinkan masuk ke dalam surga. Allah berkata, "Berandailah akan sesuatu." Maka iapun mengangankannya. Hingga setelah angan-angannya selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Angankanlah ini dan itu" -Rabbnya pun mengingatkannya-. Hingga setelah semua angan-angannya selesai, Allah berkata, "Semua itu menjadi milikmu dan yang semisalnya bersamanya."

Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Semua itu menjadi milikmu beserta sepuluh kali lipatnya."* Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku tidak menghafal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain sabda beliau, *"Semua itu menjadi milikmu dan yang semisalnya bersamanya."* Abu Sa'id berkata, "Sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda, *"Semua itu menjadi milikmu beserta sepuluh kali lipatnya."*

Perkataan, *"Apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?"* Maksudnya melihat dengan mata kepala. Sebab pengelihatan dengan hati yang merupakan perwujudan dari keyakinan atau kesempurnaan keyakinan telah dialami setiap mukmin di dunia sebelum akhirat. Kami menyebutkan hal ini untuk menegaskan bahwa penglihatan yang disebutkan itu adalah penglihatan yang sesungguhnya dengan mata kepala. Tidak seperti yang dikatakan orang yang memalingkan dan mengingkari maknanya, bahwa penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan dengan hati. Yaitu, mereka telah sampai kepada batas keyakinan bahwa Rabb ada bersama mereka seolah dapat terlihat. Perbuatan ini sama dengan memalingkan suatu perkataan dari tempatnya. Karena itulah sebelum menjawab dan memberitahukan perihal tersebut, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membuat permisalan untuk mereka. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "هل تُمَارُونَ"[493] atau "هل تُمَارُونَ؟" dua riwayat yang berbeda. "هل تَمَارُونَ" artinya apakah sebagian kalian mendebat sebagian yang lain, dan masing-masing berkata kepada yang lain, "Tidak begitu." Atau "هل تُمَارُونَ" artinya apakah kalian meragukan selain kalian tentang rembulan pada malam purnama tanpa awan yang menutupi.

Perkataan, *"Mereka berkata: Tidak wahai Rasulullah."* Maksudnya kami tidak berdebat tentang hal itu dan tidak meragukan. Bahkan setiap orang dari kami meyakininya, bahwa ia akan melihat rembulan dengan jelas dan nyata dengan bentuknya yang sesungguhnya.

Perkataan, *"Apakah kalian masih samar-samar melihat matahari tanpa ada awan yang menghalanginya? Mereka menjawab, "Tidak." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu."* Maksudnya, seperti kalian melihat rembulan yang tidak tertutup awan dan melihat matahari yang tidak tertutup awan. Ini adalah penglihatan dengan mata kepala secara nyata.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyebutkannya pada empat tempat di dalam Al-Qur'an. Sebagiannya disebutkan secara jelas, dan sebagian lagi mendekati jelas.

Ayat-ayat yang menyebutkannya secara jelas adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

493 HR. Muslim (182)(299).

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah)." **(QS. Al-Yunus: 26)**. Kata *Ziyaadah* dalam ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* -sebagai orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an- bahwa maknanya adalah melihat wajah Allah yang Mulia.[494]

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penafsiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan penafsiran yang paling otentik.

Ayat lain yang menyebutkan secara jelas adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

"Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya." **(QS. Al-Qiyamah: 22-23)**. Ayat ini menyebutkan secara jelas bahwa ketika itu Allah dilihat dengan mata kepala, karena kata penglihatan disandarkan dengan kata wajah sebagai tempat mata. Sehingga tidak benar orang yang mengatakan bahwa maknanya adalah balasan dari Rabb yang disaksikan kebenarannya. Karena dengan demikian ia telah mengalihkan makna kalimat dari arti yang sesungguhnya. Penafsiran mereka ini semata-mata berlandaskan akal mereka yang rusak.

Ayat ketiga yang menyebutkannya secara jelas adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

"Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada Kami ada tambahannya." **(QS. Qaaf: 35)**. Maksudnya adalah tambahan dari apa-apa yang mereka pinta dan mereka inginkan. Ayat ini telah ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Yang Mulia. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkan kata *Ziyaadah* dalam ayat yang pertama bahwa maknanya adalah melihat wajah Allah Yang Mulia.

Ayat lainnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang orang-orang pendosa,

494 HR. Muslim (181)(297)(298).

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya." **(QS. Al-Muthaffifin: 15)**. Asy-Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil, ia berkata: "Tidaklah mereka terhalang melihat-Nya ketika Allah marah, tidak lain karena orang-orang yang taat akan melihat-Nya ketika Allah ridha. Ini adalah pendalilan yang bagus.

Ayat lainnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾

"mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan." **(QS. Al-Muthaffifin: 23)**. Objek yang menjadi maf'ul dalam kalimat ini dihapuskan. Benda yang menjadi objek pengelihatan tidak disebutkan.

Salah satu kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu *Ushul* dan *Balaghah* adalah: Penghapusan akan suatu objek berarti objek tersebut bermakna umum. Artinya, mereka melihat segala kenikmatan yang mereka peroleh, salah satunya adalah melihat wajah Allah *Azza wa Jalla.*

Adapun hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkannya telah diriwayatkan secara mutawatir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penya'ir yang mengumpulkan sebagian hadits-hadits mutawatir:

Di antara hadits yang mutawatir adalah: Barangsiapa yang ber-dusta,

Barangsiapa yang mendirikan rumah untuk Allah lalu mengharap pahala

Tentang melihat Allah, tentang Syafaat dan Telaga

Dan mengusap kedua khuf, itulah sebagian darinya.

Perkataan, *"Di antara hadits yang mutawatir adalah: Barangsiapa yang berdusta"* maksudnya hadits yang berbunyi, *"Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja."* Para ahli hadits berkata tentang hadits ini, "Hadits ini mutawatir secara lafazh dan makna."

Perkataan, *"Barangsiapa yang mendirikan rumah untuk Allah lalu mengharap pahala"* maksudnya hadits yang berbunyi, *"Barangsiapa yang mendirikan sebuah rumah (masjid) untuk Allah maka Allah akan mendirikan sebuah rumah baginya di dalam surga."*

Perkataan, *"Tentang melihat Allah,"* dan inilah yang menguatkan pembahasan kita disini. Maksudnya adalah kaum mukminin melihat Allah *Azza wa Jalla.*

Dengan demikian, hadits-hadits tentang melihat Allah telah ditetapkan keshahihannya secara *qath'i.* Sebab riwayat yang mutawatir menunjukkan ketetapannya secara *qath'i.* Setelah mengetahui hal ini, akankah seorang yang berakal membantah hal ini, dan dalil apakah yang dipakai untuk menolaknya.

Orang-orang yang menolaknya berkata, "Sesungguhnya Allah berkata kepada Musa *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala Musa meminta,

رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ

"Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." (Allah) berfirman, "Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya (sebagaimana sediakala) niscaya engkau dapat melihat-Ku." **(QS. Al-A'raaf: 143).** Kata "لن" dalam ayat ini menunjukkan penafian selama-lamanya."

Jawaban untuk mereka adalah: Permintaan Musa untuk melihat Allah *Azza wa Jalla* ini adalah ketika di dunia. Karena Musa berkata, *"Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau."* **(QS. Al-A'raaf: 143)** maksudnya: sekarang juga. Lalu Allah menjawab, *"Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku."* **(QS. Al-A'raaf: 143)** maksudnya, tidak akan bisa pada waktu engkau meminta agar melihat-Ku. Redaksi kalimatnya menunjukkan bahwa pengelihatan yang diminta adalah pengelihatan sewaktu di dunia, dan penafian yang disebutkan adalah penafian di dunia.

Adapun perkataan mereka, "Kata "لن" dalam ayat ini menunjukkan penafian selama-lamanya." Perkataan ini tidak benar. Sebab para ahli neraka juga mengharapkan datangnya kematian, sebagaimana dalam firman Allah *Azza wa Jalla, "Dan mereka berseru, "Wahai (Malaikat) Malik! Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja."* **(QS. Az-Zukhruf: 77).** Padahal Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, *"Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka."* **(QS. Al-Baqarah: 95)** dan mereka mengharapkannya.

Kesimpulannya: Perkataan mereka itu tidak benar. Juga, hujjah-hujjah yang mereka kemukakan untuk menafikan melihat Allah tidak shahih.

Kemudian, seandainya kita anggap penafsiran mereka tersebut benar, namun kaidah syar'i yang kami pegang adalah: Jika terdapat dua nash, salah satunya *muhkam* tanpa ada kesamaran padanya, sedang yang kedua masih samar, maka wajib membawakan yang masih samar kepada yang sudah muhkam. Barangsiapa yang mengambil jalan lain selain jalan ini, maka ia termasuk orang yang memiliki kebengkokan di dalam hatinya.

Jika ada yang berkata, "Bagaimanakah mereka melihat-Nya nanti?"

Kami katakan, kita tidak mengetahui hal ini. Karena perkara ini termasuk perkara ghaib yang tidak kita ketahui hakikatnya. Akan tetapi mereka pasti akan melihat-Nya dari atas mereka, bukan dari bawah kaki dan lebih rendah dari mereka. Sebab Allah *Ta'ala*, di atas segala sesuatu.

Perkataan, *"Siapa yang menyembah sesuatu silakan ia mengikutinya."* Maksudnya, silakan ia mengikuti sesembahannya. Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, karena dahulu mereka menyembah matahari. Di antara mereka ada yang mengikuti bulan, karena dahulu mereka menyembah bulan. Di antara mereka ada yang mengikuti para *thaghut*, karena dahulu mereka menyembahnya. *Thaghut* di sini maksudnya segala sesuatu yang disembah selain Allah, selain matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan sudah disebutkan.

Perkataan, *"Lalu tinggallah umat ini, termasuk di dalamnya orang-orang munafiknya."* Orang-orang munafik masih berada bersama orang-orang beriman, karena dahulu mereka menampakkan keimanan dan memperdaya orang dengannya. Sehingga merekapun dipermainkan sebagaimana dahulu mereka mempermainkan Allah dan orang-orang yang beriman sewaktu di dunia.

Perkataan, *"Lalu Allah Azza wa Jalla mendatangi mereka dan berkata, "Aku adalah Rabb kalian!" Mereka berkata, "Kami tetap di sini hingga Rabb kami mendatangi kami. Apabila Rabb kami datang maka kami pasti dapat mengenalinya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka dan berkata, "Akulah Rabb kalian!" Mereka berkata, "Engkau adalah Rabb kami."*

Sebagian orang *mu'tazilah* mengingkari hadits ini. Mereka berkata, perkataan, "kami pasti dapat mengenalinya" adalah ungkapan yang

digunakan untuk makhluk hidup. Sedangkan "kami mengetahuinya," adalah ungkapan yang digunakan untuk suatu makna. Karena itu diucapkan, "Saya mengetahui hukum, dan saya mengenali Zaid." Tidak bisa dikatakan saya mengetahui Zaid. Sebab *ma'rifah* digunakan untuk pengenalan pribadi tertentu, dan ilmu digunakan untuk suatu makna.

Berdasarkan hal ini, maka perkataan mereka, "Apabila Rabb kami datang maka kami pasti dapat mengenalinya." Merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka pernah melihat Allah sebelumnya. Padahal mereka belum pernah melihat-Nya sebelumnya. Bukti ini menunjukkan bahwa hadits ini tidak shahih.

Jawabnya: Perkataan tersebut keliru. Sebab *ma'rifah* akan sesuatu, terkadang dikarenakan pernah melihatnya sebelumnya, dan inilah makna yang jelas, dan terkadang dikarenakan sudah disebutkan ciri-cirinya sebelumnya. Artinya, sebelumnya telah disebutkan cici-ciri sesuatu kepada seseorang. Maka jika ia melihatnya dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, niscaya ia mengetahui bahwa itulah yang dimaksud. Sesungguhnya umat ini mengenali Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari ciri-cirinya. Sebab Allah *Azza wa Jalla* telah mensifati diri-Nya sendiri bahwa *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia."* **(QS. Asy-Syura: 11)**. Ditambah lagi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan tentang sifat-sifat Allah. Semua itu menghasilkan suatu *ma'rifah* dan pengetahuan akan Allah.

Perkataan, *"Kemudian Allah memanggil mereka, lalu dibentangkanlah shirath."* Allah menyeru mereka untuk bersujud, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang panjang. Menyeru mereka untuk bersujud artinya memerintahkan mereka untuk bersujud. Tatkala mereka melakukannya, sujudlah orang-orang yang dahulu bersujud kepada Allah karena ta'at. Sedang orang-orang yang dahulu sujud karena *riya'* dan *sum'ah*[495] tidak mampu bersujud. Hadits ini seolah menafsirkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "(Ingatlah) pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud; maka mereka tidak mampu, pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu (di dunia) mereka telah diseru untuk bersujud."* **(QS. Al-Qalam: 42-43)** yaitu ketika di dunia, *"waktu mereka sehat (tetapi mereka tidak melakukan)."* **(QS. Al-Qalam: 43).**

Perkataan, *"Lalu dibentangkanlah shirath di atas punggung neraka."* *Shirath* artinya jalan yang luas dan lurus. Hanya jalan yang luas dan

495 HR. Al-Bukhari (4919) dan Muslim (183)(302).

lurus yang disebut *Shirath* dalam bahasa Arab. Artinya jalan tersebut luas dan lurus. Kata ini diambil dari kata *Zarth*, yaitu menelan suapan dengan cepat dan melenyapkannya dari pandangan mata dalam sekejap. Tidak mungkin bisa menempuh suatu jalan dengan cepat, kecuali jalan tersebut harus lebar dan lurus.

Inilah yang dinamakan *shirath*. Hanya saja telah diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, suatu kabar yang sampai bahwa *shirath* lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.[496] Apabila kabar ini shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka kita wajib berpendapat dengannya. Sehingga jembatan tersebut menjadi *shirath* tergantung dengan orang yang melintasinya. Sebab nanti manusia akan melintasinya sesuai dengan amalan mereka, sebagaimana yang akan disebutkan haditsnya nanti. Sehingga dinamakan *shirath* karena mudahnya melintasinya bagi orang yang Allah mudahkan untuknya.

Jika ada yang berkata, "Berdasarkan riwayat yang anda sebutkan berupa suatu khabar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bagaimana mungkin berjalan melintasi sesuatu yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang?"

Jawabnya: Keadaan alam akhirat tidak dapat disamakan dengan keadaan di alam dunia. Melintas di *shirath* seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan di dunia. Akan tetapi di akhirat nanti, *shirath* tersebut akan dilewati oleh sejumlah besar manusia yang tidak bisa dihitung jumlahnya kecuali oleh Allah. Perkara di akhirat tidak sama dengan perkara di dunia. Bukankah di akhirat nanti matahari sangat dekat di atas para makhluk sekira satu mil saja, namun meskipun demikian mereka tidak terbakar karenanya? Padahal di dunia, sekiranya baja yang paling kuat di bumi di dekatkan dengan jarak yang masih cukup jauh ke matahari, niscaya baja tersebut sudah meleleh seperti air. Karena itu, kondisi di akhirat tidak dapat dibandingkan dengan kondisi di dunia.

Semua itu jika hadits riwayat Muslim tersebut shahih. Sebab sebagian ahli ilmu mengomentari hadits ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya suatu khabar yang sampai, tidaklah langsung didapat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah diriwayatkan hadits-hadits yang lain yang menunjukkan bahwa shirath tersebut adalah jalan yang

496 HR. Muslim (183)(302) dan di dalamnya disebutkan, Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa jembatan tersebut lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.

licin dan menggelincirkan. *Dahadh* adalah jalan yang berlumpur yang membuat orang terpeleset. Mereka menguatkan perkataan mereka itu dengan sifat-sifat shirath yang disebutkan di sini.

Perkataan, *"Akulah Rasul pertama bersama umatnya yang pertama kali menyeberanginya sebelum rasul-rasul lainnya. Tidak seorangpun yang berbicara pada hari itu selain para rasul. Perkataan para rasul ketika itu adalah, "Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah."* Hadits ini menjadi dalil bahwa kondisi ketika itu sangat genting. Sehingga orang-orang yang diberi jaminan keamanan sewaktu di dunia juga meminta keselamatan kepada Allah pada hari itu. Mereka adalah para rasul. Jika demikian keadaan para rasul, mereka yang telah diberi jaminan keamanan masih meminta keselamatan dan kelulusan pada hari itu, maka bagaimana pula dengan orang-orang yang berada di bawah mereka. Kita meminta keselamatan kepada Allah.

Perkataan, *"Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah"* tidak menunjukkan bahwa perkataan ini hanya diucapkan dua kali. Akan tetapi menunjukkan bahwa ucapan itu diulang-ulang. Yaitu terus diulangi walaupun lebih dari dua kali.

Ucapan ini menunjukkan bahwa para rasul tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudharat bagi diri mereka sendiri, baik semasa di dunia maupun di akhirat. Hingga di akhirat kelak mereka masih membutuhkan pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Perkataan, *"Di dalam neraka Jahannam itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihat duri pohon sa'dan?" Mereka menjawab, "Ya, pernah!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melanjutkan, "Sesungguhnya pengait-pengait itu seperti duri pohon sa'dan." Sa'daan* adalah pohon yang dikenal dengan durinya yang tajam. Terkadang durinya membengkok ke dalam, hingga jika terkena manusia pastilah meninggalkan bekas di kulitnya. Terkadang duri tersebut patah dan tertinggal di bawah kulit. Intinya pohon *sa'daan* sangat banyak durinya, dan tidak ada seorangpun yang mampu memegangnya dengan tangannya.

Perkataan, *"Sesungguhnya pengait-pengait itu seperti duri pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang tahu seberapa besar ukurannya selain Allah."* Maksudnya, duri *sa'daan* di dunia tidaklah sebesar itu hingga masih mungkin dipatahkan satu demi satu lalu dapat dipergunakan. Tetapi duri yang berada di *shirath* tidak ada yang tahu seberapa besar ukurannya selain Allah.

Perkataan, *"Duri itu akan mengait manusia sesuai dengan amalan mereka."* Yaitu sesuai dengan amalan yang dahulu mereka lakukan. *Khathf* adalah meraih sesuatu dengan cepat. Maha suci Allah! Duri itu merenggut dengan perintah dari Allah, dan mengetahui siapakah yang selamat dari mereka dengan perintah Allah. Sebab duri-duri tersebut tidak memiliki akal. Akan tetapi segala sesuatu dengan perintah Allah dapat memiliki akal, hingga benda mati sekalipun. Allah berkata kepada langit dan bumi, *"Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."* **(QS. Al-Fushshilat: 11)**. Duri-duri itu merenggut manusia sesuai dengan amalan mereka. Ketika ia berjalan melintasi *shirath* dan mengira sudah aman dari neraka, tiba-tiba duri itu menyambarnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Semoga Allah melindungi kami dan kalian semua dari hal itu.

Perkataan, *"Ada yang langsung tersungkur karena amalnya."* Yaitu binasa karenanya. Perlu diketahui bahwa semua yang melintasi *shirath*, maka tempatnya adalah di dalam surga. Karena penduduk neraka yang sesungguhnya tidak melintasi *shirath* bahkan tidak berada dekat dengannya. Sebab mereka menyimpang darinya ketika di dunia, karena itu mereka tidak tergiring mendekatinya ketika di akhirat. Mereka akan dikumpulkan di padang *mahsyar* lalu digiring ke neraka *-wali'yyadzubillah-*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat, dan Kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga."* **(QS. Maryam: 85-86)**. Hanya saja sebagian dari mereka -yaitu kaum mukminin yang berdosa- tersambar dengan duri-duri pengait dan dilemparkan ke dalam neraka. Mereka dijatuhkan ke dalamnya, kemudian mereka selamat darinya jika Allah *Azza wa Jalla* menghendaki.

Perkataan, *"Dan ada juga yang terkait tapi kemudian selamat." Yukhardal*, artinya terkait sedikit seperti cuilan, kemudian setelah itu selamat dari neraka.

Perkataan, "Selanjutnya apabila Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenan memberi rahmat kepada sebagian ahli neraka, Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan dari neraka siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikatpun mengeluarkan mereka dan mengenali mereka dari bekas sujud. Allah telah mengharamkan api neraka

untuk memakan bekas sujud." Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang dahulu menyembah Allah. Mereka mengetahuinya dari bekas sujud di kening, hidung, dua tangan, dua kaki dan dua lutut. Mereka mengenalinya dengan bekas-bekas sujud. Karena Allah mengharamkan neraka memakan anggota-anggota sujud ini. Mengenai hal ini berkata seorang penyair:

Wahai Rabbku, Engkau telah membebaskan anggota sujud

Dengan anugerah-Mu yang sempurna dan Engkaulah Yang Maha Kekal

Pembebasan itu mencukupi bagi semua, wahai Sang Maha Kaya

Maka anugerahkanlah atas yang fana, dengan membebaskan sisanya[497]

Perkataan, *"Pembebasan itu mencukupi bagi semua, wahai Sang Maha Kaya."* Maknanya, Jika seseorang yang kaya membebaskan sebagian tubuh hambanya artinya ia membebaskan seluruhnya.

Demikian pula jika dua orang berserikat memiliki seorang hamba. Salah seorang darinya membebaskan bagiannya secara sempurna, sedang yang lain belum membebaskannya. Namun ia adalah orang kaya. Maka pembebasan dari yang pertama mencukupi bagi bagian yang kedua, dengan catatan ia menanggung nilai dari bagian milik pemilik kedua.

Perkataan, *"Pembebasan itu mencukupi bagi semua wahai Sang Maha Kaya, Maka anugerahkanlah atas yang fana dengan membebaskan sisanya."* Ini termasuk bab bertawassul kepada Allah *Azza wa Jalla* dengan sebagian nikmat-Nya untuk memperoleh sebagian nikmat yang lain.

Perkataan, *"Allah telah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Lalu merekapun keluar dari api neraka. Semua jasad bani Adam akan dimakan api kecuali bekas sujud. Mereka keluar dari neraka dalam keadaan sudah hangus terbakar."* Yaitu terbakar hangus menjadi arang. *"Lalu dituangkan atas mereka air kehidupan. Merekapun tumbuh kembali bagaikan biji yang tumbuh kembali setelah dibawa banjir."*

Hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk dan sifat air kehidupan tersebut. Air tersebut dapat membuat jasad hidup kembali dan tumbuh seperti tumbuhnya biji tanaman yang hanyut dibawa buih banjir. Maksudnya benih tanaman yang ikut terbawa air banjir bersama

497 Silakan baca *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (XI/457).

benda-benda lainnya. Lalu setelah terdampar dan menetap, tumbuhlah ia di tempat itu.

Perkataan, *"Setelah Allah menyelesaikan pengadilan semua manusia."* Artinya selesai dari pengadilan antara sesama hamba. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, *"Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai (golongan) manusia dan jin!"* **(QS. Ar-Rahmaan: 31).**

Ini adalah kalimat ancaman. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak disibukkan dengan suatu urusan dari urusan lainnya, hingga dikatakan Allah menyelesaikan sesuatu untuk dapat mengerjakan urusan yang lainnya. Tetapi ini adalah kalimat ancaman, sebagaimana kamu mengancam seseorang dengan berkata kepadanya, "Saya akan meluangkan waktu untukmu dan melakukan ini dan itu kepadamu."

Perkataan, *"Tinggallah seorang lelaki di antara surga dan neraka. Dialah penduduk neraka yang terakhir masuk surga. Wajahnya masih tetap menghadap neraka."* Ia menghadapkan wajahnya ke neraka bukan karena pilihannya sendiri, karena itulah ia berkata, "Ya Rabbi palingkanlah wajahku dari neraka." Karena jika ia memandang neraka *–wal'iyyadzubillah-*, ia melihat para penghuninya sedang disiksa. Tidak diragukan lagi ia pasti terikut merasakan pedihnya. Lagipula panas-nya api neraka lebih terasa di wajahnya dari pada anggota tubuhnya yang lain.

Perkataan, *"Sungguh aku terganggu oleh baunya."* *Qasyabani* artinya melelahkan dan mengganggu.

Perkataan, *"Dan aku hangus karena nyalanya."* Yaitu angin panasnya.

Perkataan, *"Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, "Akankah engkau meminta yang lainnya bila permintaanmu itu dikabulkan?" "Tidak, demi kemulian-Mu!" jawabnya."*

Hadits ini menetapkan sifat berkata-kata bagi Allah *Azza wa Jalla*, dengan perkataan yang dapat didengar telinga. Artinya perkataan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam bentuk suara. Hadits ini juga menetapkan bahwa perkataan Allah berkaitan dengan kehendak dari-Nya. Karena Allah mengucapkan perkataan ini setelah lelaki itu meminta agar Allah memalingkan wajahnya dari neraka.

Inilah akidah yang dipegang para salafus shalih dan para imam umat ini sepeninggal mereka, bahwasanya perkataan Allah berkaitan dengan kehendak dari-Nya, bukan suatu makna yang berdiri sendiri

sebagaimana yang dikatakan *Asy'ariyah*. Mereka telah tersesat dalam bab ini. Sesungguhnya ia adalah perkataan yang diucapkan Allah kapanpun Dia menghendakinya.

Hadits ini menunjukkan bahwa perkataan Allah dapat terdengar, artinya perkataan tersebut berupa suara.

Hadits ini juga menunjukkan perkatan tersebut terdiri dari huruf. Sebab perkataan yang terdengar olehnya adalah ucapan Allah, "Akankah engkau." Kalimat ini terdiri dari beberapa huruf yang tersusun. Ini juga termasuk madzhab ahlus sunnah wal jama'ah.

Jika ada yang berkata, "Apa pendapat anda mengenai ucapan imam Ahmad *Rahimahullah*: "Barangsiapa yang berkata, *Ucapanku yang berupa Al-Qur'an adalah makhluk*, maka ia seorang *Jahmiyah*. Dan barangsiapa yang berkata, *Bukan makhluk*, maka ia seorang ahli bid'ah."[498]

Kami katakan: Maksud imam Ahmad *Rahimahullah* untuk kalimat yang pertama adalah ucapan yang dilafazhkan. Yaitu, menggunakan *mashdar* dengan tujuan *isim maf'ul*. Terkadang *mashdar* digunakan dengan tujuan *isim maf'ul*. Sebagaimana dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak."[499]

Karena itulah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari imam Ahmad bahwasanya ia berkata, "Barangsiapa yang berkata, *Lafazhku mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk*, dengan tujuan mengatakan Al-Qur'an adalah mahkluk, maka ia adalah *Jahmiyah*."[500] Karena jika yang dituju dengan perkataan adalah Al-Qur'an, seolah ia berkata: Sesungguhnya *kalamullah* adalah makhluk, dan ini adalah madzhab *Jahmiyah*.

Adapun perkataan imam Ahmad, "Barangsiapa yang berkata, *Bukan makhluk*, maka ia seorang ahli bid'ah." Karena para salaf dahulu tidak mengatakan hal itu. Para salaf hanya berkata, "Al-Qur'an bu-

498 Silakan baca *Ijtima' Al-Juyusy* (I/190), *Syarh Qashidah Ibnul Qayyim* (I/329,332), *Ma'arij Al-Qabul* (I/292), *Sharih As-Sunnah* (I/26), *Al-Jawab Ash-Shahih* (IV/348), *Bayan Talbis Al-Jahmiyah* (I/398), *I'tiqad Ahli As-Sunnah wa Al-Jama'ah* (II/353,355), *As-Sunnah* tulisan Abu Isma'il Abdullah bin Muhammad Al-Anshari (I/131), *Al-'Ain wa Al-Atsar fi 'Aqaid Ahli Al-Atsar* (I/33) dan *Majmu' Al-Fatawa* (III/171).

499 Telah disebutkan takhrijnya.

500 Telah disebutkan takhrijnya.

kan makhluk." Mereka tidak pernah mengatakan, "Lafazh kami mengucapkan Al-Qur'an bukan makhluk."

Berdasarkan keterangan ini, maka penjelasan untuk perkataan: "Lafazhku mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk" adalah:

Pertama: Tidak boleh mengucapkan kalimat seperti ini. Tidak boleh mengucapkan makhluk ataupun bukan makhluk. Akan tetapi katakanlah, "Al-Qur'an adalah Kalamullah bukan makhluk."

Kedua: Kami katakan, jika maksud anda dengan kata *lafazh* yang berbentuk *mashdar* itu, yang merupakan perbuatan dirimu itu, maka itu adalah makhluk. Jika maksud anda dengan kata lafazh itu, adalah sesuatu yang terucap, maka itu bukan makhluk. Karena itulah, jika kata lafazh diucapkan secara mutlak (tanpa perincian mana yang dimaksud dan dituju dengannya) maka tidak menggunakannya secara mutlak lebih utama.

Hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat Allah *Azza wa Jalla*. Dasarnya adalah perkataannya, "Demi kemuliaan-Mu!" Bersumpah dengan sifat Allah ini boleh dipakai untuk mentauhidkan Allah, ikhlas, dan berdoa. Karena itulah Allah mengabulkan apa yang ia pinta.

Bersumpah dengan sifat Allah *Azza wa Jalla* yang maknawi atau sifat Allah yang *khabari* yang mengabarkan tentang dzat Allah, hukumnya diperbolehkan. Jika engkau berkata, "Demi pendengaran Allah, demi pengelihatan Allah, demi kebijaksanaan Allah, dan demi ampunan Allah," maka hal itu diperbolehkan. Jika engkau berkata, "Saya bersumpah dengan wajah Allah," maka itu juga diperbolehkan. Sebab wajah mengabarkan tentang dzat.

Namun jika engkau berkata, "Saya bersumpah dengan tangan Allah," maka itu tidak diperbolehkan. Karena itu tidak tergolong bersumpah dengan nama Allah, dan tidak pula bersumpah dengan sifat *maknawi* Allah yang menunjukkan makna yang agung.

Perkataan, *"Lalu iapun memberi janji-janji dan sumpahnya. Maka Allah pun memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah ia menghadap surga dan melihat keindahannya, iapun terdiam beberapa waktu lamanya. Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku ke pintu surga." Subhanallah!* Setelah Allah menyelamatkan lelaki ini dari neraka dan mendekatkannya ke surga, lalu ia melihat surga beserta kenikmatan dan kesenangannya serta kebaikan yang ada di dalamnya, iapun meminta kepada Allah

agar di dekatkan ke pintu surga. Sebagaimana ungkapan orang awam, "Manusia itu sangat tamak." Setelah lelaki ini selamat dari sesuatu yang tidak ia sukai dan didekatkan dengan sesuatu yang ia sukai, iapun meminta agar lebih didekatkan lagi.

Perkataan, "Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku ke pintu surga." Allah berkata kepadanya, "Bukankah engkau telah berjanji dan bersumpah tidak akan meminta selain yang telah engkau pinta?" Ia menjawab, "Ya Rabbi, tidaklah aku termasuk makluk-Mu yang paling merugi." Allah berkata kepadanya, "Mungkinkah engkau meminta selainnya jika permintaanmu ini dikabulkan?" Ia menjawab, "Tidak demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lainnya." Lalu ia memberikan janji-janjinya. Maka Allah pun mendekatkannya ke pintu surga. Setelah berada di depan pintu surga, dan ia pun melihat keindahan dan kesenangan yang ada di dalamnya. Lalu ia terdiam beberapa waktu lamanya. Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga." Maka Allah berkata, "Alangkah malangnya engkau hai anak Adam, apa yang memperdayamu!"

Perkataan, *"Malangnya engkau."* Kata ini diucapkan ketika takjub, tidak sama seperti kata *wail* (celaka). Kata *wail* digunakan untuk ancaman.

Perkataan, *"Malangnya engkau"* karena takjub. Maksudnya Allah *Azza wa Jalla* takjub dengannya, karena ia telah memberikan janji dan sumpah untuk tidak meminta yang lainnya akan tetapi ia masih meminta untuk yang ketiga kalinya.

Perkataan, "Kemudian ia berkata, "Ya Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga." Maka Allah berkata, "Alangkah malangnya engkau hai anak Adam, apa yang memperdayamu! Bukankah engkau telah memberikan janji tidak akan meminta sesuatu yang lain selain yang telah engkau minta tadi?" Ia berkata, "Ya Rabbi, jangan jadikan aku makluk-Mu yang paling merugi!" Mendengar jawabannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tertawa. Kemudian ia diizinkan masuk ke dalam surga."

Perkataan, "Mendengar jawabannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tertawa." Karena takjub dengan ketamakannya dan keinginannya yang menggebu. Hal ini sama seperti tertawanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika datang seorang lelaki yang datang memberitahukan bahwa ia telah menyetubuhi isterinya di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya makanan untuk dimakannya sendiri. Lelaki itu berkata, "Demi Dzat yang telah

mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak mengetahui keluarga yang lebih miskin dari keluargaku, atau penduduk kampung yang lebih miskin dari diriku." Mendengar perkataanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tertawa,[501] karena ketamakannya dan keinginannya memperolehnya.

Rabb *Azza wa Jalla* tertawa karena mendengar jawaban lelaki ini, kemudian mengizinkannya masuk ke dalam surga. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisahkan tentang Allah, bahwasanya Allah tertawa, seorang Arab Badui Abu Razin Al-Uqaili berkata, "Apakah Rabb kita tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Ya." Abu Razin berkata, "Kami tidak putus harapan dari Rabb yang tertawa untuk kebaikan."[502] Karena tertawa menunjukkan kegembiraan, sedangkan kemarahan dan bermuka masam menunjukkan sebaliknya. "Kemudian Allah mendekat kepadanya dan berkata, "Beranganlah." Tatkala ia masuk ke dalam surga, maka ia sudah tergolong penduduk surga yang mendapatkan apa-apa yang diinginkan jiwa dan sedap dipandang mata. Karena itulah Allah *Azza wa Jalla* tidak lagi mengambil perjanjian darinya untuk tidak meminta yang lainnya selain masuk ke dalam surga. Karena setelah ia masuk ke dalamnya, ia tergolong penduduk surga. Dan penduduk surga boleh memiliki apa-apa yang ia inginkan, *"Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada Kami ada tambahannya."* **(QS. Qaaf: 35)**. Karena itu Allah berkata kepadanya, "Benanganlah" dan tidak berkata, "Jangan meminta selainnya."

Perkataan, *"Allah berkata, "Berandailah akan sesuatu." Maka iapun mengangankannya. Hingga setelah angan-angannya selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dari ini dan itu." Dalam naskah milikku tercantum, "Angankanlah ini dan itu."*[503] Dan naskah ini lebih dekat dengan kebenaran. "Rabbnya pun mengingatkannya. Hingga setelah semua angan-angannya selesai, Allah berkata, "Semua itu menjadi milikmu dan yang semisalnya bersamanya."

Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan *"Semua itu menjadi milikmu beserta sepuluh kali lipatnya."* Maksudnya, lelaki itu telah mengangankan semua yang ingin ia miliki hingga selesai dan tidak ada terlintas lagi keinginan dalam hatinya. Lalu Allah menam-

501 HR. Al-Bukhari (1936) dan Muslim (111)(81).
502 HR. Ahmad dalam Musnad-nya (IV/11)(1187) dan Ibnu Majah (181).
503 HR. Al-Bukhari (6573).

bahkan untuknya dan berkata, "Angankanlah ini dan itu." Allah *Azza wa Jalla* memberikan kemuliaan dan karunia untuknya. Kemudian Allah berkata, "Semua itu menjadi milikmu beserta sepuluh kali lipatnya." Itulah penduduk surga yang terakhir masuk ke dalamnya. Bagaimana pendapat kalian dengan yang pertama-tama masuk? Semoga Allah menjadikan kita termasuk bagian dari mereka.

Kandungan hadits ini yang menguatkan judul bab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah telah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud."* Hal ini menunjukkan keutamaan sujud.

﴿128﴾

بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

Bab Menampakkan Kedua Lengan Atas dan Merenggangkan Dalam Sujud

٨٠٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

807. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Bakr bin Mudhar telah memberitahukan kepadaku, dari Ja'far, dari Abu Hurmuz, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, ia mengatakan bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud, beliau merenggangkan kedua lengannya, sehingga kelihatan putih ketiaknya." Al-Laits berkata, "Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku sama seperti lafazh tersebut."*[504]

Syarah Hadits

Maksudnya, ketika sujud seseorang harus berada dalam bentuk seperti ini: "Menampakkan Kedua Lengan Atas." Yaitu lengan atas yang berada di bawah ketiak. "Merenggangkan Dalam Sujud" maksudnya menjauhkan kedua tangan dari sisi tubuh. Karena apabila shalat, Nabi

504 HR. Al-Bukhari (807) dan Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/328), "Al-Bukhari mengulangi periwayatan hadits Ibnu Buhainah *Radhiyallahu Anhu* dari jalur Al-Laits. Penjelasan hal ini telah disebutkan di permulaan bab Shalat."

Shallallahu Alaihi wa Sallam merenggangkan kedua tangannya hingga kelihatan putih ketiaknya. Disebutkan putih ketiak, karena permukaan kulit di lipatan ketiak terhalang dari sinar matahari dan angin. Karena itu warna kulitnya tampak lebih putih dari yang lainnya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zaman dahulu mereka gemar menggunakan kain selendang. Dan jika seseorang mengenakan kain selendang lalu ia sujud dengannya dan merenggangkan kedua tangannya, maka putih ketiaknya akan kelihatan.

Hadits ini mengandung dalil yang menunjukkan bahwa seseorang harus mengangkat tubuhnya ketika sujud sembari merenggangkan kedua tangannya hingga tampak putih ketiaknya.

Perkataan, *"dari Abdullah bin Malik bin Buhainah,"* dengan *tanwin* sebagaimana yang tercantum dalam naskah milikku. Buhainah berbaris *tanwin* karena Buhainah bukan ibu Malik, akan tetapi ibu Abdullah. Karena sebab ini pula, huruf hamzah dituliskan pada kata *ibnu* yang berada di antara kata Malik dan kata Buhainah. Sekiranya Buhainah adalah kakeknya Abdullah, pastilah hamzah ini tidak dituliskan.

Karena itulah mereka berkata, "Cara penulisan keduanya dibedakan." Maksudnya, jika kata Ibnu yang kedua diidhafahkan kepada kakek dan ibu, maka cara penulisan keduanya dibedakan sebagai berikut:

Pertama: Dengan *tanwin*, sehingga menjadi Abdullah bnu Malikin Ibnu Buhainata.

Kedua: Dengan mencantumkan alif pada kata Ibnu, meskipun berada satu baris.

Ketiga: Baris kata Ibnu yang kedua mengikuti baris kata Ibnu yang pertama, jika dinisbatkan kepada ibu. Jika dinisbatkan kepada ayahnya lalu kepada kakeknya, pastilah Ibnu yang kedua mengikuti isim yang kedua, bukan isim yang pertama.

Misalnya dikatakan, Abdullah bnu Malikin Ibnu Buhainata. Bentuk ini benar.

Tetapi jika dikatakan, Abdullah bnu Maliki bni Buhainata, maka bentuknya salah. Karena jika kata Ibnu diidhafahkan kepada nama ibu, maka barisnya mengikuti isim yang pertama. Jika isim yang pertama *marfu'* maka ia juga *marfu'*, jika isim yang pertama *manshub* maka ia juga *manshub*, dan jika isim yang pertama *majrur* maka ia juga *majrur*. Adapun jika diidhafahkan kepada kakeknya, maka harus berbaris *maj-*

rur. Sebab isim yang kedua berbaris majrur karena diidhafahkan. Inilah tiga perbedaan antara kata *Ibnu* yang diidhafahkan kepada kakek dan kata Ibnu yang diidhafahkan kepada ibu.

﴿129﴾

بَاب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Menghadapkan Ujung Jari Kedua Kaki Ke Kiblat Demikianlah Abu Humaid meriwayatkan hal itu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[505]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/395):

Perkataan, "Bab Menghadapkan Ujung Jari Kedua Kaki Ke Kiblat. Demikianlah Abu Humaid meriwayatkan hal itu." Sebentar lagi akan disebutkan secara *maushul* pada Bab: Sunnah duduk pada tasyahud, bahwa hal ini berkaitan dengan sifat sujud. Az-Zain Ibnul Munayyir berkata, "Maksudnya adalah menegakkan kedua telapak kaki dengan bertumpu pada bagian dalam jari-jari kaki dan mengangkat kedua tumit sehingga punggung telapak kaki menghadap ke kiblat." Saudaranya berkata, "Oleh karena itu, disunnahkan untuk merapatkan jari ketika sujud, karena kalau direnggangkan niscaya ujung-ujungnya akan melenceng dari arah kiblat."[506]

Tetapi perkataan saudaranya ini tidak mungkin bisa dilakukan. Yaitu merapatkan jari jemari kaki ketika bagian bawahnya menempel di lantai, agar semua ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Karena sangat sulit sekali menjadikannya tersusun rapi. Lagipula manusia tidak bisa dengan mudahnya menggerakkan jari jemari kakinya dan merenggangkannya. Sebab jari jemari kaki tidak sama dengan jari jemari tangan. Karena itulah kita belum pernah menjumpai seseorang yang mampu menggerakkan telinganya dan hidungnya. Demikianlah

505 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/328), "Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dan redaksinya akan disebutkan nanti, *Insya Allah Ta'ala*."

506 Silakan baca *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/295).

halnya jari jemari kaki, sangat sulit untuk merenggangkannya. Kecuali jika ia sengaja berusaha untuk merenggangkan jari jemari kakinya, dan inilah perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Yang benar adalah: Perbuatan itu tidak disunnahkan. Tetapi yang disunnahkan adalah berusaha agar jari jemari kakimu menghadap ke arah kiblat.

﴿130﴾

بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

Bab Apabila Seseorang Tidak Menyempurnakan Sujud

٨٠٨. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

808. *Ash-Shalt bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Washil, dari Abu Wail, dari Hudzaifah bahwa ia pernah melihat seorang lelaki yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan sempurna. Setelah lelaki itu selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya, "Engkau belum shalat." Abu Wail berkata, Aku kira Hudzaifah mengatakan, "Jika engkau mati, maka engkau mati tidak di atas sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Syarah Hadits

Hadits ini tidak butuh penjelasan lagi. Karena jika seseorang tidak menyempurnakan sujud, misalnya ia tidak *thuma'ninah* dalam sujudnya maka shalatnya tidak sah.

﴿131﴾

بَاب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

Bab Sujud Dengan Meletakkan Tujuh Anggota Badan

٨٠٩. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

809. *Qabishah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan, serta dilarang mengikat rambut dan melipat pakaian. Tujuh anggota badan itu ialah, dahi, dua tangan, dua lutut dan dua telapak kaki."*[507]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan."* Yang memerintahkan adalah Allah *Azza wa Jalla*. Karena tidak seorangpun berhak memerintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali Allah *Azza wa Jalla*. Tetapi jika shahabat yang berkata, "Kami diperintahkan," maka yang memerintahkan mereka adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan, *"untuk sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan -dan dalam sebuah lafazh: tujuh tulang- serta dilarang mengikat rambut dan melipat pakaian."* Maksudnya, dahulu orang-orang memanjangkan rambutnya, lalu jika mereka hendak sujud rambutnya harus terurai.

507 HR. Muslim (490)(231).

Demikian pula pakaian, harus bersujud bersama orangnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilarang menggulung pakaian ataupun menggulung rambut ketika bersujud.

Hikmahnya adalah agar seseorang mendapatkan keutamaan sujud secara sempurna, yaitu dengan membiarkan rambut yang dianggap terpisah dari tubuhnya ikut sujud juga. Demikian pula dengan baju.[508]

Para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang terlanjur menggulung bajunya. Misalnya seorang pekerja yang menggulung bajunya dan mengikatnya di pinggangnya agar tidak melorot. Dalam hal ini kami berpendapat, tidak mengapa kamu shalat dengan pakaian itu dan kamu tidak diharuskan mengurai gulungannya.

Demikian halnya dengan rambut. Jika dari pertama ia sudah mengikatnya, maka tidak mengapa.

Tetapi telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia pernah melihat seseorang lelaki mengerjakan shalat dengan rambut terikat. Lantas Ibnu Abbas pun melepaskan ikatan rambut lelaki itu.[509]

Kemungkinan Ibnu Abbas berpendapat mengikat rambut dilarang secara mutlak. Atau Ibnu Abbas mengetahui bahwa lelaki itu mengikat atau menggulung rambutnya setelah ia memulai shalatnya. *Wallahua'lam.*

٨١٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا

810. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Thawus dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kami diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan, kami juga dilarang melipat pakaian dan mengikat rambut (dalam shalat)."*[510]

508 Silakan baca *Ahkam Al-Qur'an* tulisan Al-Jashshash (III/245), *Hasyiah Al-'Adawi* (I/395) dan *Ats-Tsamar Ad-Dani Syarh Risalah Al-Qairuni* (I/164).

509 HR. Muslim (492)(232).

510 HR. Muslim (490)(228).

٨١١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ

811. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Israil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Yazid Al-Khathmi, ia berkata, Al-Bara' bin Azib –ia bukanlah seorang pendusta- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Dahulu kami mengerjakan shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Apabila beliau mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah' maka tidak ada seorangpun dari kami yang menundukkan badannya untuk turun sujud sebelum beliau meletakkan dahi beliau di atas lantai."*[511]

Syarah Hadits

Hadits ini dan hadits yang sebelumnya menunjukkan wajibnya bersujud di atas anggota badan yang tujuh, yaitu: dahi dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki. Inilah tujuh anggota sujud. Hidung termasuk dahi, karenanya ia tidak terhitung anggota tubuh tersendiri.

Sujud wajib dilakukan dengan meletakkan anggota tubuh yang tujuh ini. Hal ini berlaku untuk setiap sujud. Tidak diperbolehkan mengangkat satupun dari anggota sujud ini ketika seseorang bersujud. Jika ia mengangkat salah satu saja darinya ketika sujud, maka ia tidak dikatakan bersujud di atas anggota tubuh yang tujuh. Terkecuali darinya sebagian sujud saja, namun hadits ini berlaku mutlak.

Secara zhahir hadits ini menyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu melakukan salah satu darinya, maka ia harus melakukan apa yang mampu ia lakukan untuk anggota yang lainnya.

Hadits ini menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan, jika seseorang tidak mampu sujud pada dahinya maka tidak diharuskan sujud dengan anggota yang lainnya. Pendapat ini menyelisihi fir-

511 HR. Muslim (474)(197).

man Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghaabun: 16).** Berdasarkan hal ini, jika seseorang memiliki luka pada bagian dahinya dan tidak mampu bersujud dengan dahinya, maka untuk kondisi ini kami katakan padanya, "Engkau tidak harus bersujud dengan dahi, akan tetapi merunduklah hingga dahimu hampir menyentuh lantai." Dengan demikian ia sujud di atas anggota tubuh yang enam. Meskipun demikian, tidak ada dosa atas dirinya dan sujudnya tetap sah. Sebab ia masuk di dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghaabun: 16).**

Demikian pula jika pada salah satu tangannya terdapat luka yang menghalanginya bersujud dengannya, maka ia harus bersujud dengan anggota sujud yang lainnya. Karena tidak ada bedanya antara dahi dengan yang lainnya. Inilah pendapat yang rajih.

Jika ada yang berkata, dia tidak bisa merunduk sama sekali. Maksudnya ia tidak bisa merunduk mendekatkan dahinya dekat dengan lantai, sehingga posisinya lebih dekat dengan posisi sujud dari pada posisi duduk?

Kami katakan, dalam kondisi ini ia tidak diwajibkan bersujud dan cukup berisyarat saja.

Perkataan, *"Kami juga dilarang melipat pakaian dan mengikat rambut."* Maksudnya ketika sujud. Maka dari itu janganlah seseorang melipat pakaiannya seperti yang biasa dilakukan sebagian orang. Jika ia hendak sujud, ia mengangkat pakaiannya tergulung di tubuhnya. Perbuatan ini tidak selayaknya dilakukan, bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilarang melakukan yang demikian.

Demikian pula dengan rambut, untuk seseorang yang memiliki rambut panjang. Maka rambutnya harus turun ke lantai. Sebagian orang menggulung rambutnya ke belakang tubuhnya ketika hendak sujud, misalnya. Ini juga tidak selayaknya dilakukan. Namun menurut sunnah, hendaklah rambut dan pakaiannya dibiarkan begitu saja. Semakin banyak bagiannya yang jatuh ke lantai, maka semakin banyak pula yang ikut bersujud. Itulah yang lebih afdhal.

Apakah orang shalat harus menempelkan kulitnya langsung dengan lantai untuk tujuh anggota sujud ini?

Kami katakan: Untuk lutut, kulit tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Karena lutut tertutup kain sarung, celana atau gamis.

Demikian pula ujung jari kedua kaki, tidak wajib bersentuhan kulit langsung dengan lantai. Sebab kadangkala ujung jari kaki terbungkus kaus kaki atau sepatu khuf.

Sedangkan dua telapak tangan, bagi laki-laki hendaknya kedua telapak tangannya terbuka. Sedangkan untuk wanita kedua telapak tangannya harus tertutup jika kita berpendapat kedua telapak tangan wanita termasuk aurat yang harus ditutup ketika shalat.

Adapun wajah, kulit wajah harus bersentuhan langsung dengan tempat shalat. Hanya saja, jika ada kebutuhan untuk meletakkan sesuatu sebagai alas karena panasnya permukaan bumi atau karena dinginnya lantai, atau permukaannya berduri atau yang semisalnya, maka tidak mengapa meletakkan sebagian pakaiannya ke lantai sebagai alas sujud. Dasarnya adalah ucapan Anas bin Malik, "Dahulu kami mengerjakan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di panas terik. Jika salah seorang dari kami tidak sanggup meletakkan dahinya ke tanah, ia membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya."[512]

Jika ia sujud sambil memakai sorban yang terikat di atas kepalanya, apakah sujudnya sah atau tidak?

Jawabnya: Jika sorbannya berada di atas dahi seperti sorban yang diikatkan di pinggir kepala dengan banyak lipatan sehingga membuat dahi terangkat dari lantai, maka sujudnya tidak sah. Karena dengan demikian dia tidak bersujud dengan dahinya. Jika sorbannya melorot ke dahinya, sehingga ujung sorbannya berada di atas dahi dan ia sujud di atas sorbannya, maka hukumnya makruh. Karena Anas berkata, "Jika salah seorang dan kami tidak sanggup meletakkan dahinya ke tanah."

Perkataan Anas ini menunjukkan bahwa orang sujud harus meletakkan dahinya ke lantai dengan sempurna.

Jika ia sujud dengan salah satu anggota berada di atas anggota yang lain, misalnya ia meletakkan lutut kanannya di atas lutut kirinya atau sebaiknya, atau ia meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri atau sebaliknya, atau ia meletakkan keningnya di atas telapak tangannya, maka sujudnya tidak sah. Karena dengan demikian ia tidak dikatakan sujud dengan anggota tubuh yang tujuh.

Dari hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* yang lalu dapat diambil kesimpulan wajibnya meletakkan dahi ke lantai. Yaitu perkataannya, "Jika

512 HR. Al-Bukhari (385) dan Muslim (620)(191).

salah seorang dan kami tidak sanggup meletakkan dahinya ke tanah."

Berdasarkan hal ini, sekiranya ia hanya menyentuhkannya saja ke lantai tanpa meletakkannya dengan sempurna, maka sujudnya tidak sah. Ia harus meletakkannya secara sempurna.

Jika ia sujud di atas busa - yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa busa memiliki sifat empuk dan lunak- apakah sujudnya sah?

Jawabnya, jika ia menekankan dahinya dengan sungguh-sungguh hingga dahinya mantap pada tempat sujudnya, maka sujudnya sah. Jika tidak, maka sujudnya tidak sah.

Jika ia sujud di atas pesawat yang sedang terbang, apakah sujudnya sah?

Jawabnya, sebagian ulama berpendapat shalat di atas pesawat terbang tidak diperbolehkan. Karena pesawat berada di udara, dan jika ia sujud ia tidak bisa menempelkan dahinya ke tanah.

Ulama yang lain berpendapat, sujudnya sah. Karena tempat yang menjadi tumpuan orang shalat adalah benda keras tempatnya berpijak. Berbeda dengan sujud di atas busa atau yang semisalnya.

Pendapat inilah yang benar, yaitu bolehnya mengerjakan shalat di atas pesawat terbang. Karena ia dapat ruku', sujud dan berdiri dengan mudah.

Dalam hadits Al-Bara' *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, *"Hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan dahinya di atas tanah."* Hadits ini menjadi dalil bahwa anggota sujud yang paling akhir diletakkan adalah dahi. Ini adalah kesepakatan para ulama. Baik ia mendahulukan kedua lutut ataupun mendahulukan kedua tangan ketika turun bersujud.

Hadits Al-Bara' ini juga menunjukkan bahwa yang menjadi patokan dalam berimam adalah perbuatan imam bukan isyarat takbirnya. Karena ia berkata, "Hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan dahinya di atas tanah." Seandainya imam sudah selesai mengucapkan takbir sebelum dahinya menyentuh lantai, dan anda melihatnya, maka janganlah anda sujud sebelum dahinya menyentuh lantai.

Adapun yang dilakukan sebagian orang, ketika imam mengucapkan *Allahu akbar* hendak sujud, mereka segera turun bersujud dan terkadang mereka terlebih dahulu sampai ke lantai sebelum imam. Ini merupakan suatu kekeliruan. Karena itu kami katakan kepada mereka yang melakukan hal ini, "Tetaplah berdiri hingga engkau melihat

imammu telah turun ke lantai dan meletakkan dahinya ke tanah. Baru kemudian sujudlah."

Seperti itu pula untuk rukun-rukun yang lainnya.

Dalam hadits Al-Bara` terdapat dalil bahwa makmum juga melihat ke arah imam. Sebelumnya kita telah membahas perbedaan pendapat dalam masalah ini, bahwasanya para ahli ilmu berselisih: Apakah orang shalat melihat ke depan, atau melihat tempat sujudnya, atau melihat ka'bah jika ia bisa melihatnya, ataukah melihat imamnya?

Kami katakan: Sesungguhnya perkara ini lapang. Akan tetapi yang paling dekat dengan kebenaran adalah, hendaknya ia melihat tempat sujudnya. Sebab firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala "(yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya."* **(QS. Al-Mukminun: 2)** telah ditafsirkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senatiasa mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya.

Hanya saja, jika makmum butuh melihat ke arah imamnya, maka ia diperbolehkan melihatnya. Lalu kapankah ia butuh melihat imamnya?

Jawabnya: Jika ia seorang tuli yang tidak mendengar ucapan takbir, maka ia perlu melihat imamnya untuk mengetahui apakah imam sudah berpindah dari rukun yang pertama ke rukun selanjutnya.

132

بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung

٨١٢. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

812. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan. Yakni meletakkan dahi –sembari menujuk ke hidung beliau-, dua tangan, dua lutut dan dua ujung telapak kaki. Dan kami dilarang melipat pakaian dan mengikat rambut."*[513]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung."* Mengapa Al-Bukhari memisahkan judul ini dari judul sebelumnya. Apakah ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya sujud dengan meletakkan hidung atau tidak?

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/297):

513 HR. Muslim (490)(230).

"Perkataan, Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung. Al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Abbas dari jalur Wuhaib, yaitu Ibnu Khalid, dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya. Kami telah membicarakan sanad ini sebelumnya.

Perkataan, *"Dengan meletakkan tujuh anggota badan. Yakni meletakkan dahi,"* Al-Karmaani berkata, "Kata bantu "على" yang kedua merupakan badal dari yang pertama, yang bermakna meletakkan. Atau yang pertama berkaitan dengan hasil perbuatan, yaitu sujudlah dengan meletakkan dahi ketika bersujud dengan meletakkan tujuh anggota badan."

133

بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung dan Sujud Di Atas Tanah Becek

٨١٣. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ

813. *Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Yahya dari Abu Salamah, ia berkata, Aku pergi menemui Abu Sa'id Al-Khudri lalu aku berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama kami ke kebun kurma untuk berbincang-bincang?" Maka iapun keluar. Perawi melanjutkan, Aku berkata kepada Abu Sa'id, "Ceritakanlah kepadaku apa yang engkau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Lailatul Qadar?" Abu Sa'id berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beri'tikaf pada sepuluh hari pertama bulan Ramadhan dan kamipun ikut beri'tikaf bersama beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui beliau dan berkata, "Sesungguhnya malam yang engkau cari berada di depanmu." Maka beliaupun beri'tikaf pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan, dan kamipun ikut beri'tikaf bersama beliau. Lalu malaikat Jibril datang lagi menemui beliau dan berkata, "Sesungguhnya malam yang engkau cari berada di depanmu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri memberitahukan khutbahnya pada pagi hari tanggal dua puluh Ramadhan, beliau berkata, "Barangsiapa yang telah beri'tikaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hendaklah ia kembali beri'tikaf. Sebab telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar, namun aku terlupa darinya. Sesungguhnya malam itu jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan pada malam ganjil. Sesungguhnya aku melihat diriku seolah sujud di atas tanah dan air." Saat itu atap masjid Nabawi terbuat dari pelepah kurma dan kami tidak melihat tanda apapun di langit. Tiba-tiba muncullah potongan awan lalu turunlah hujan membasahi kami. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami kami hingga aku melihat bekas-bekas tanah dan air pada dahi dan pucuk hidung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, persis dengan mimpi beliau."*[514]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/298):

"Perkataan, 'Bab Sujud Dengan Meletakkan Hidung Dan Sujud Di Atas Tanah Becek'. Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat Al-Mustamli tercantum dengan lafazh, "Sujud dengan meletakkan hidung dan sujud di atas tanah yang becek". Namun yang pertama lebih cocok agar tidak terjadi pengulangan.

514 HR. Muslim (1167)(213).

Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab sebelumnya. Kelihatannya imam Al-Bukhari mengisyaratkan kepada penegasan perintah sujud dengan meletakkan hidung, bahwa hal itu tidak boleh ditinggalkan walaupun tanah becek yang bisa meninggalkan bekas. Namun tidak ada hujjah dalam hadits ini bagi yang berpendapat boleh sujud dengan meletakkan hidung saja (tanpa dahi), karena redaksinya menunjukkan bahwa beliau sujud dengan meletakkan dahi dan ujung hidungnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang beliau maksud dari judul bab ini adalah apa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu menerangkan kewajiban sujud dengan meletakkan dahi dan hidung. Kalau tidak wajib tentu beliau akan menjaganya agar tidak terkotori oleh tanah yang becek, demikian dikatakan oleh Al-Khaththabi. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali.

Hadits ini juga berisi anjuran tidak tergesa-gesa menghilangkan debu-debu dan sejenisnya yang mengotori dahi orang sujud.

Hadits ini mengandung beberapa faidah, yaitu: Semangat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menekuni ibadah guna memperoleh malam Lailatul Qadar. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah beri'tikaf pada sepuluh hari awal bulan Ramadhan guna memperoleh malam Lailatul Qadar. Kemudian Jibril datang menemui beliau dan berkata, "Apa yang engkau cari ada di depanmu –yaitu: pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan atau pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Dan hingga sekarang kamu belum mendapatkannya."- Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beri'tikaf lagi pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan. Kemudian Jibril datang lagi menemui beliau dan berkata, "Apa yang engkau cari ada di depanmu." Ketika itu yang tersisa di depan beliau adalah sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beri'tikaf lagi pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Dan beliau berkhutbah pada pagi hari ke dua puluh bulan Ramadhan, beliau berkata, "Barangsiapa yang telah beri'tikaf bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hendaklah ia kembali beri'tikaf. Sebab telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar, namun aku terlupa darinya. Sesungguhnya malam itu jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan pada malam ganjil – Malam-malam ganjil tersebut adalah: Malam kedua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh, dan dua puluh sembilan-. Sesungguhnya aku melihat diriku seolah sujud di atas tanah dan air." Saat itu atap masjid Nabawi terbuat dari pelepah kurma dan ka-

mi tidak melihat tanda apapun di langit. Tiba-tiba muncullah potongan awan lalu turunlah hujan membasahi kami. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengimami kami hingga aku melihat bekas-bekas tanah dan air pada dahi dan pucuk hidung Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, persis dengan mimpi beliau.

Perkataan, *"Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri memberitahukan khutbahnya pada pagi hari tanggal dua puluh Ramadhan."* Yang tampak zhahir dari perkataan ini adalah: Sebagian shahabat ada yang pulang pada hari itu, karena mereka beri'tikaf hanya untuk mencari malam Lailatul Qadar dan sepuluh hari pertengahan telah berakhir dengan datangnya malam ke dua puluh. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah kepada mereka pada pagi hari kedua puluh bulan Ramadhan, ketika sebagian orang sudah kembali pulang. Maka beliau memerintahkan para shahabat yang tadinya pulang untuk kembali beri'tikaf. Beliau berkata, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar." Beliau juga berkata, "Sesungguhnya aku melihat diriku seolah sujud di atas tanah dan air." Kata "كأن" (sepertinya) di sini berfungsi untuk *tahqiq* (menegaskan), bukan untuk *tasybih* (menyamakan) dan bukan untuk *ta'lil* (menyebutkan alasan). Sebagaimana yang telah diketahui kata "كأن" terkadang digunakan untuk tasybih, terkadang untuk *ta'lil* dan terkadang untuk *tahqiq*.

Untuk *ta'lil* maksudnya adalah perkiraan. Misalnya, *kaanna zaid fahimun* (Sepertinya Zaid mengerti). Kata *kaanna* di sini maknanya perkiraan.

Jika kamu berkata, *kaanna zaid asadun*. Maka kata *kaanna* di sini untuk *tasybih* (penyerupaan).

Dalam hadits ini disebutkan, *kaanni asjud*. Kata *kaanna* di sini untuk *tahqiq*. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat suatu perbuatan bahwasanya beliau sujud di atas air dan tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain.

Contoh lain penggunaan kata *kaanna* untuk *tahqiq* adalah perkataan malaikat kepada tiga orang, yang botak dan yang terkena kusta, *"Kaanni a'rifuka, alam takun. . ."*[515] (Sepertinya aku mengenalmu, bukankah dahulu engkau. . .). Kata *kaanna* di sini bukan persangkaan, akan tetapi untuk *tahqiq* (penegasan).

515 HR. Al-Bukhari (814) dan Muslim ((441)(133).

Pelajaran lainnya yang dapat dipetik dari hadits ini adalah, bahwa tanah dan air tidak menghalangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bersujud di atasnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersujud di atasnya hingga Abu Sa'id melihat bekas tanah dan air di dahi dan ujung hidung beliau.

Jika ada yang berkata, "Jika lumpurnya banyak hingga membekas di wajah dan pakaian, apakah kita bersujud juga di atasnya?"

Jawabnya, ya. Karena tidak ada penghalang untuk tidak bersujud di atasnya. Jika ia tidak suka sujud di atasnya maka silakan ia mencari tempat lain.

134

بَاب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

Bab Mengancingkan Pakaian dan Mengikatnya, dan Orang yang Menggulung Pakaiannya ke Tubuhnya karena Khawatir Auratnya Terbuka

٨١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

814. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, Dahulu orang-orang mengerjakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mereka mengikatkan sarung-sarung mereka ke leher mereka, karena kecilnya sarung itu. Oleh karena itu, dikatakan kepada kaum wanita, "Janganlah kamu mengangkat kepalamu (dari sujud) sebelum kaum laki-laki duduk dengan sempurna."*

Syarah Hadits

Perkataan, *"karena kecilnya"* maksudnya kecilnya kain sarung mereka, tidak panjang dan tidak lebar untuk bisa dililitkan dua atau tiga kali agar tidak melorot. Sehingga mereka mengikatkannya di leher mereka.

Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan hadits ini untuk menunjukkan bahwa apabila seseorang mengikat pakaiannya karena ada

kebutuhan, maka tidak mengapa. Baik karena takut auratnya tersingkap ataupun karena kebutuhan yang lainnya. Yang penting, jika ada kebutuhan untuk mengikatnya meskipun sampai menyingsingnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata:

"Perkataan, "Bab Mengancingkan Pakaian dan Mengikatnya, dan Orang yang Menggulung Pakaiannya ke Tubuhnya karena Khawatir Auratnya Terbuka." Kelihatannya imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa larangan melipat pakaian dalam shalat berlaku pada selain kondisi darurat. Alasan memasukkan judul bab ini dalam hukum-hukum sujud dikarenakan gerakan-gerakan sujud dan bangkit darinya lebih mudah dilakukan dengan melipat pakaian dan mengancingnya, bukan dengan menjulurkan dan membiarkannya tergerai. Seperti itulah yang diisyaratkan oleh Az-Zain Ibnul Munayyir.[516]

Sebelumnya telah kita sebutkan bahwa jika ia menggulung pakaiannya untuk beraktifitas sebelum shalat, dan ia tidak sengaja mengikatnya karena hendak mengerjakan shalat, maka tidak mengapa. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud, dan tidak menggulung pakaian dan mengikat rambut."

516 Silakan baca *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/298).

135

بَاب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

Bab Janganlah ia Mengikat Rambutnya

٨١٥. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ

815. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad –dan dia adalah Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan agar sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan, tidak melipat pakaian dan mengikat rambut."*[517]

517 HR. Muslim (490)(228).

﴿136﴾

بَاب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

Bab Janganlah Ia Melipat Pakaiannya Pada Waktu Shalat

٨١٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

816. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Amr, dari Thawus dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Aku diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota badan, dan aku dilarang mengikat rambut dan melipat pakaian."*[518]

518 HR. Muslim (490)(228).

﴿137﴾

بَاب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

Bab Bacaan Tasbih dan Doa Ketika Sujud

٨١٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

817. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Sufyan, ia berkata, Manshur telah memberitahukan kepadaku dari Muslim dari Masruq dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seringkali membaca dalam rukuk dan sujudnya, "Subhanakallahumma rabbana wabihamdika, Allahummagh firli" (Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan segala puji hanyalah milik-Mu, ya Allah ampunilah aku)." Beliau mentakwil (mengamalkan) ayat Al-Qur'an."*[519]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Bab Bacaan Tasbih dan Doa Ketika Sujud."* Maksudnya menggabungkan keduanya (tasbih dan doa). Inilah yang disyariatkan, yaitu mengucapkan, *subhaana rabbial a'la* sebanyak tiga kali kemudian berdoa. Doa terbaik yang diucapkan seseorang adalah doa yang dicontoh dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hendaklah kamu

519 HR. Muslim (484)(217).

senantiasa mengambil doa dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tinggalkanlah doa-doa bersajak meskipun hatimu menyenanginya dan indah di pandang mata. Sebab berkah doa yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jauh lebih unggul ketimbang doa-doa bersajak yang panjang dan berulang-ulang itu.

Salah satu doa yang diucapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sujud adalah, *"Subhanakallahumma rabbana wabihamdika, Allahummagh firli."*

Perkataan, *"Subhaana." Subhaana* adalah *isim mashdar* dari kata *sabbih* yang *mashdar*nya tasbiih. Seperti kata kerja *kallama, mashdar*nya *takliim* dan *isim mashdar*nya *kalaam*.

Ciri *isim mashdar* adalah maknanya sama dengan *mashdar*, tetapi susunan hurufnya berbeda.

Lalu apa makna kata tasbih?

Jawabnya: Makna kata tasbih adalah mensucikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi-Nya, seperti kekurangan atau cacat atau penyamaan.

Perkataan, *"wabihamdika."* Huruf *ba'* di sini berfungsi untuk *mushahabah*, dan huruf *waw* untuk menguatkan yang sebelumnya. Seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin."* **(QS. Al-Hadid: 3)**. Makna *"wabihamdika"* adalah aku mengiringi pensucian-Mu dengan pujian bagi-Mu.

Al-Hamdu diucapkan untuk memuji karena sifat-sifat yang sempurna, sedangkan tasbih diucapkan untuk mensucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas. Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam doa ini menggabungkan antara pensucian dan sanjungan. Beliau memulainya dengan pensucian karena itulah dasar dan asalnya. Karena itulah dikatakan, "At-Takhliyah qabla At-Tahliyah." (Pembersihan sebelum penghiasan).

Perkataan, *"Allahummagh firli"* adalah permintaan ampun.

Perkataan, *"Beliau mentakwil ayat Al-Qur'an."* Bagaimana mungkin Aisyah mengatakan beliau mentakwil Al-Qur'an sedangkan kita mengatakan bahwa takwil merupakan perbuatan tercela?

Jawabnya, sesungguhnya kata takwil memiliki tiga arti:

Arti pertama: *Tahrif*, yaitu memalingkan lafazh dari makna kontekstualnya tanpa dalil. Inilah perbuatan yang tercela, dan tidak benar menamakan perbuatan ini dengan istilah takwil. Karena perbuatan ini

tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan rasul-Nya. Sebab tidak boleh membawakan firman Allah dan sabda rasul-Nya kepada makna tersebut. Namun yang lebih baik dan lebih benar dalam memberikan istilah baginya adalah tahrif. Karena itu, keliru jika menyebut orang-orang yang memalingkan makna nash-nash tentang sifat-sifat Allah dengan sebutan ahli takwil, sebenarnya mereka adalah ahli tahrif.

Arti kedua: Takwil bermakna tafsir. Baik penafsiran tersebut sesuai dengan arti harfiah lafazh ataupun tidak sesuai dengannya. Akan tetapi dengan syarat penafsiran yang tidak sejalan dengan arti harfiah haruslah sesuai dengan yang diinginkan Allah dan rasul-Nya. Maka penafsiran ini diperbolehkan, dan pelakunya tidak tercela karenanya. Bahkan hal ini termasuk salah satu metode penafsiran.

Misalnya, firman Allah *Azza wa Jalla, "Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk."* **(QS. An-Nahl: 98).** Jika kita mengambil makna ayat ini sesuai dengan arti harfiahnya, niscaya membaca isti'adzah disyari'atkan setelah membaca Al-Qur'an bukan sebelumnya. Tidak ada yang berpendapat demikian kecuali Zhahiriah murni. Kami katakan, sesungguhnya makna, *"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an,"* **(QS. An-Nahl: 98)** adalah: Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an. Pada hakikatnya inilah makna tafsir pada perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mendoakan Ibnu Abbas, "Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarkanlah ia takwil."[520]

Arti ketiga: Takwil bermakna penafsiran yang murni. Takwil ini juga diperbolehkan, dan pelakunya tidak tercela karenanya. Takwil juga bisa berarti wujud nyata dari sesuatu. Jika sesuatu itu berupa berita, maka terjadinya berita yang disampaikan merupakan takwilnya. Jika sesuatu itu berbentuk hukum, maka melaksanakan hukum yang diperintahkan itu merupakan takwilnya. Takwil tentang hal-hal yang kami sebutkan berupa janji dan ancaman pada hari kiamat, akan terealisasi pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran (Al-Qur'an) itu."* **(QS. Al-A'raaf: 53).**

Takwil tentang apa-apa yang diperintahkan Allah, adalah mengerjakan perintah tersebut.

520 Telah disebutkan takhrijnya.

Berdasarkan keterangan ini, maka perkataan Aisyah, "Beliau mentakwil ayat Al-Qur'an" artinya beliau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya"* **(QS. An-Nashr: 1-3)**. Tatkala surat An-Nashr diturunkan dan kota Mekah ditaklukkan, pada ruku' dan sujudnya beliau memperbanyak ucapan: *"Subhanakallahumma rabbana wabihamdika, Allahummagh firli."*

Perkataan, *"Bab Bacaan Tasbih dan Doa Ketika Sujud."* Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan kata doa secara mutlak, lalu apakah diisyaratkan pada doa ini permintaan-permintaan yang berkaitan dengan urusan akhirat saja atau permintaan secara umum?

Jawabnya, yang benar adalah permintaan secara umum. Artinya, seandainya seseorang meminta sesuatu yang murni perkara dunia, maka tidak mengapa. Seandainya ia berdoa, misalnya, "Ya Allah, aku meminta padamu rumah yang memiliki gudang senjata." Doa ini diperbolehkan, tidak ada larangan meminta demikian.

Seandainya ia bedoa, "Ya Allah, aku meminta baju hangat di musim dingin ini." Doa seperti ini diperbolehkan. Sebab pada asalnya doa adalah ibadah, sehingga tidak bertentangan dengan keadaan shalat. Meskipun dalam doanya ia meminta perkara dunia. Hanya dengan berdoa kepada Rabb sudah terhitung ibadah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman *"Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina."* **(QS. Ghafir: 60)**.

Adapun perkataan sebagian ahli ilmu *Rahimahumullah* bahwa jika seseorang berdoa meminta sesuatu dari perkara dunia, maka shalatnya batal.

Pendapat ini tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh As-Sunnah.[521] Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata ketika menjelaskan tasyahud, "Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia kehendaki."[522] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengkhususkan satu doa dari yang lainnya.

521 Silakan baca *Al-Mabsuth* tulisan As-Sarkhasi (I/198).
522 HR. Al-Bukhari (6230) dan Muslim (402)(55).

138

بَاب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

Bab Berdiam di Antara Dua Sujud

٨١٨. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

818. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Abu Qilabah, ia berkata, bahwasanya Malik bin Al-Huwairits berkata kepada rekan-rekannya, "Maukah kalian aku beritahu tata cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" -Abu Qilabah berkata: ketika itu di luar waktu shalat.- Maka iapun berdiri kemudian rukuk dan bertakbir, kemudian ia mengangkat kepalanya dan berdiri beberapa lama, kemudian ia sujud, kemudian ia mengangkat kepalanya dan duduk beberapa lama. -Ia shalat seperti tata cara shalat Amr bin Salimah, guru kami ini-. Ayyub berkata, "Ia melakukan sesuatu yang belum pernah aku lihat mereka melakukannya." Ia duduk pada rakaat ketiga dan keempat.*

٨١٩. قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى

أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

819. *Malik bin Al-Huwairits berkata, Maka kamipun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami tinggal di dekat beliau. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Jika nanti kalian kembali kepada keluarga kalian, kerjakanlah shalat ini pada waktu ini. Kerjakan shalat ini pada waktu ini. Apabila tiba waktu shalat beradzanlah salah seorang dari kalian dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian shalat."*[523]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung beberapa faidah, diantaranya:

"Memanjangkan berdiam setelah bangkit dari ruku' dan setelah bangkit dari sujud. Karena meskipun perkataan, "Hunayyah," menunjukkan berdiam sesaat, akan tetapi ia berkata di awalnya: Maka iapun berdiri kemudian rukuk dan bertakbir, kemudian ia mengangkat kepalanya. Sudah pasti ia mengucapkan sesuatu setelah takbir tersebut, akan tetapi tidak disebutkan di sini. Jika kita menggandengkan *hunayyah* kepada ruku', sedang ruku' tidak disebutkan ucapan dzikirnya –maksudnya tidak disebutkan apa yang diucapkan padanya- maka indikasi ini menunjukkan bahwa berdirinya dilakukan dalam waktu yang lama. Hadits ini juga menunjukkan adanya duduk istirahat. Dalil ini diambil dari perkataan, "Ia duduk pada rakaat ketiga atau keempat."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/301):

"Perkataan, "Ia duduk pada rakaat ketiga atau keempat." Ini adalah keraguan dari perawi. Maksudnya adalah untuk menjelaskan duduk istirahat. Duduk ini dilakukan antara rakaat ketiga dan keempat, sebagaimana dilakukan juga antara rakaat pertama dan kedua. Seolah-olah ia berkata, "Ia duduk di akhir rakaat ketiga atau di awal rakaat keempat." Tujuannya satu. Tetapi perawi ragu manakah kalimat yang diucapkannya. Hadits ini akan disebutkan satu bab sesudah ini dengan lafazh, "Dan ketika berada pada rakaat ganjil dari shalatnya, ia tidak langsung bangkit hingga duduk sejenak."

523 HR. Al-Bukhari (674)(292).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat harus dikerjakan pada waktunya. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "kerjakanlah shalat ini pada waktu ini."

Hadits ini menunjukkan perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya. Ketika itu Malik bin Al-Huwairits dan rekan-rekannya yang berjumlah dua puluh orang, semuanya masih berusia muda. Mereka tinggal di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama sekitar dua puluh malam, meninggalkan keluarga. Hal itu membuat mereka rindu dengan keluarganya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang yang lembut dan perhatian. Tatkala beliau melihat mereka telah merindukan keluarganya, beliau memerintahkan mereka kembali pulang dan tinggal bersama keluarganya untuk mengajari mereka, memerintahkan mereka dan mendidik mereka.

Ini adalah perhatian yang sangat baik. Yaitu seorang pemimpin memperhatikan hal yang paling sesuai dan cocok untuk orang yang telah diberi amanah oleh Allah untuk dibimbing. Tidak mengedepankan keinginan dirinya semata.

Termasuk juga dalam hal ini, seorang teman yang suka duduk berlama-lama dengan sahabatnya. Tetapi sahabatnya sudah bosan. Baik karena duduk terlalu lama, atau karena ada suatu keperluan, ataupun karena ada kesibukan di rumah. Setiap kali sahabatnya hendak pamitan, ia berkata, "Tunggu dulu." Hal ini tidak sepantasnya dilakukan. Seharusnya setiap orang memperlakukan manusia sesuai dengan keadaannya, karena setiap situasi harus disikapi sesuai dengan kondisinya.

Sebaliknya, sebagian orang ada yang bosan dengan kehadiran temannya. Lalu iapun mulai melakukan sesuatu seolah mengatakan kepada tamunya, "Pulanglah." Sedang temannya masih ingin berlama-lama disisinya untuk mengakrabkan diri dengan mengobrol bersamanya, ataupun untuk mendapatkan pelajaran darinya, dan lain sebagainya. Situasi seperti ini juga harus dihadapi dengan sabar. Saya memberitahukan hal ini kepada kalian, meskipun dahulu saya orang yang paling longgar dalam masalah ini, namun semoga arahanku untuk hal ini *–insya Allah-* menjadi pahala untuk diriku.

Kesimpulannya, hendaknya seseorang meladeni manusia, kecuali untuk sesuatu yang menjadi mudharat. Karena itulah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"jadilah pemaaf."* **(QS. Al-A'raaf: 199)**. *Afwu* adalah sesuatu yang datang dengan kemudahan, keselamatan, dan ke-

lembutan. Serta tidak membebani manusia dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan.

Inilah sikap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para delegasi yang datang kepada beliau. Tatkala beliau melihat mereka telah merindukan keluarga, dan usia mereka masih muda, beliau memerintahkan mereka untuk kembali pulang. Tetapi beliau tidak memerintahkan mereka pulang begitu saja, namun beliau berkata, "Ajarilah mereka, perintahkanlah mereka, dan didiklah mereka."

Seperti itulah seharusnya peranan seseorang dalam keluarganya, seorang pengajar, pemerintah, dan pendidik. Semoga Allah membantu kami dan kalian semua untuk merealisasikannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Apabila tiba waktu shalat beradzanlah salah seorang dari kalian."*

Perkataan, *"Apabila tiba waktu shalat."* Apakah "tiba waktunya" berarti ketika shalat hendak dilaksanakan, atau ketika masuk waktunya?

Jawabnya, yang pertama yaitu ketika shalat hendak dilaksanakan. Karena itulah ketika pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersafar, lalu Bilal hendak mengumandangkan adzan, beliau berkata kepadanya, "Tunggulah dingin." Kemudian Bilal kembali berdiri hendak mengumandangkan adzan, beliau berkata kepadanya, "Tunggulah dingin." Hingga mereka melihat bayangan bukit, barulah Bilal bangkit mengumandangkan adzan.[524]

Hadits ini menunjukkan bahwa adzan mengiringi shalat. Berdasarkan hal ini, seandainya ada sejumlah orang bersafar lalu mereka ingin mengakhirkan shalat Isya', maka mereka mengumandangkan adzan ketika hendak mengerjakannya, bukan pada saat masuk waktu Isya'.

Dari sini kita juga menarik kesimpulan bahwa adzan sebelum masuk waktu tidak sah. Sebab adzan untuk mengerjakan shalat harus memenuhi suatu persyaratan yaitu masuk waktunya. Jika dikumandangkan adzan sebelum masuk waktunya, maka adzannya tidak sah.

Berdasarkan hal ini, maka hadits yang disebutkan dalam riwayat Bilal, "Jika engkau mengumandangkan adzan di awal Shubuh, maka ucapkanlah: *Ashshalatu khairun minannaum* (Shalat lebih baik dari

524 Telah disebutkan takhrijnya.

tidur)."[525] Maksudnya adalah adzan yang dikumandangkan setelah masuk waktunya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "di awal waktu shalat Shubuh." Yang dikumandangkan sebelum waktunya bukanlah adzan untuk Shubuh, tetapi sebagaimana yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Agar yang sedang shalat kembali berbaring dan membangunkan yang sedang tidur."[526]

Dengan demikian kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang berkata, "*Ashshalatu khairun minannaum* diucapkan pada adzan akhir malam, sebelum adzan Shubuh." Pendapat ini keliru. Alangkah banyaknya kekeliruan orang yang tidak mencermati dalil dan hanya mengambil sebagiannya saja. Kamu dapati mereka mengambil kesimpulan hanya dari satu dalil, dan tidak mencermati dan meneliti dalil-dalil yang lainnya. Akan tetapi mereka terburu-buru dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan.

Akibatnya mereka mengingkari orang yang mengucapkan: *Ashshalatu khairun minannaum* pada adzan Shubuh. Namun pengingkaran mereka itulah kemungkaran yang sesungguhnya. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika engkau mengumandangkan adzan di awal Shubuh, maka ucapkanlah: Ashshalatu khairun minannaum."*

Mereka juga menyebutkan alasan bagi pendapatnya itu dengan mengatakan bahwa kata, "Shalat lebih baik," menunjukkan hal itu, yaitu suatu kebaikan hanya diungkapkan untuk amalan nafilah.

Jawaban untuk mereka adalah, sesungguhnya suatu kebaikan juga diungkapkan untuk kewajiban yang paling angung. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui."* **(QS. Ash-Shaff: 10-11).**

Allah juga berfirman untuk shalat Jum'at, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).**

Pemahaman seperti itu menyebabkan terjadinya mudharat atas banyak orang. Terutama mereka yang berada jauh dari kota, seperti

525 Telah disebutkan takhrijnya.
526 Telah disebutkan takhrijnya.

di perkampungan kecil dan pedesaan. Sebab biasanya orang jahil memandang orang yang memiliki sedikit ilmu sebagai imam atau ulama. Hal itu dikarenakan ia seorang jahil yang tidak mengetahui. Apalagi jika orang yang disangkanya berilmu itu diberikan Allah kelihaian dalam berbicara dan pandai menjelaskan, hingga ia dapat menarik simpati manusia.

Karena itu hendaklah seseorang tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Jika ia kesulitan dalam memahami sesuatu maka hendaklah ia membahasnya bersama orang yang lebih tua darinya. Lihatlah Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang menyuruh orang-orang yang datang bertanya untuk menanyakannya kepada Ummu Salamah. Padahal imu Aisyah lebih banyak dari ilmu Ummu Salamah. Namun karena Ummu Salamah lebih mengerti tentang masalah tersebut dari dirinya, iapun menunjuki mereka untuk menanyakannya langsung kepada Ummu Salamah.

Sehingga sikap terburu-buru merupakan suatu kekeliruan.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah: Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan"* menunjukkan bahwa adzan hukumnya fardhu kifayah. Dalilnya adalah ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Salah seorang dari kalian."* Kami katakan hukumnya fardhu (wajib) karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hendaklah beradzan"* dan huruf *laam* di sini adalah *laamul amri* (*laam* perintah).

Apalagi perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang senantiasa mengumandangkan adzan dalam keadaan mukim ataupun bersafar semakin menguatkan kewajibannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Salah seorang dari kalian" merupakan dalil bahwa tidak ada bedanya apakah yang menjadi muadzdzin masih muda atau sudah tua. Karena kata ini diringi dengan sabda beliau, *"Dan hendâklah yang paling tua yang mengimami kalian."* Untuk menjadi imam shalat, beliau berkata, "yang paling tua" sedang untuk muadzdzin beliau tidak mengatakan yang paling tua. Beliau hanya mengatakan, "Salah seorang dari kalian." Berdasarkan hal ini kita dapat mengambil hukum bolehnya anak kecil mengumandangkan adzan, meskipun ia belum baligh.

Tetapi sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak kecil tidak pandai melihat waktu dan tidak teliti. Karena itu anak kecil boleh me-

ngumandangkan adzan dengan izin seseorang yang mengetahui waktu shalat, agar orang-orang tidak terkecoh dengannya.

Siapakah yang dipilih menjadi muadzdzin?

Jawabnya, yang paling keras suaranya dan paling bagus adzannya. Inilah yang paling afdhal.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa umur juga menentukan dalam memilih imam shalat, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah yang paling tua diantara kalian mengimami kalian shalat."*

Jika ada yang bertanya, "Apakah ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah yang mengimami suatu kaum yang paling hafal kitabullah, jika hafalan mereka sama maka yang paling mengerti tentang sunnah, jika pemahamannya tentang sunnah sama maka yang lebih dahulu hijrah, jika waktu hijrahnya sama maka yang lebih dahulu masuk Islam, atau beliau berkata: yang lebih tua."*[527] Beliau menyebutkan umur belakangan?"

Jawabnya, rombongan Malik bin Al-Huwairits adalah delegasi yang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka mempelajari ilmu bersama-sama. Sehingga bisa dikatakan mereka memiliki tingkat yang sama dalam Al-Qur'an, dan As-Sunnah. Dan mereka tidak berhijrah, karena mereka hanya delegasi. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan yang paling tua umurnya. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadits itu dengan hadits yang lainnya.

٨٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

820. *Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Al-Bara`, ia berkata, "Lamanya sujud Nabi Shallallahu Alaihi wa*

527 Telah disebutkan takhrijnya.

Sallam, rukuk dan duduk di antara dua sujudnya, hampir sama panjangnya."[528]

Syarah Hadits

Dalam lafazh lain ditambahkan: *"dan berdirinya."* Semuanya ada empat rukun, dan seluruhnya hampir sama panjangnya: ruku', i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Sementara berdiri pertama sebelum ruku' dan duduk tasyahud setelah sujud kedua, panjangnya tidak sama dengan yang lain. Akan tetapi berdiri sebelum ruku' lebih panjang darinya. Demikian pula tasyahud akhir, lebih panjang darinya. Karena itulah disebutkan dalam sebagian riwayat, "Selain berdiri (pertama) dan duduk (tasyahud)."[529]

٨٢١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

821. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Tsabit, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Sungguh aku akan berusaha mengerjakan shalat mengimami kalian seperti aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat mengimami kami. -Tsabit bèrkata, "Anas bin Malik melakukan sesuatu yang belum pernah kulihat kalian melakukannya.- Apabila ia mengangkat kepalanya setelah rukuk, ia berdiri beberapa lama sehingga orang berkata, "Sesungguhnya dia telah lupa." Dan ia duduk di antara dua sujud sehingga orang mengatakan, "Sesungguhnya dia telah lupa."*[530]

528 HR. Muslim (471)(193).
529 HR. Al-Bukhari (792).
530 HR. Muslim (472)(195).

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan lamanya kedua rukun ini. Sungguh banyak orang yang melalaikan kedua rukun ini sekarang. Engkau melihat seseorang mengangkat kepalanya dari ruku', kemudian ia langsung sujud. Atau mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian langsung sujud kembali. Ini adalah kesalahan. Sebab semua ini termasuk rukun shalat. Maka diwajibkan thuma'ninah padanya, sebagaimana yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perintahkan kepada orang yang shalatnya salah, dalam hadits Abu Hurairah.[531]

531 Telah disebutkan takhrijnya.

﴿139﴾

بَاب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا

Bab Tidak Menghamparkan Kedua Lengan di Lantai Ketika Sujud

Abu Humaid berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud dengan meletakkan kedua tangannya tanpa menghamparkannya dan tidak pula merapatkan keduanya."[532]

٨٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

822. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Saya mendengar Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sujudlah kalian dengan posisi seimbang, dan janganlah salah seorang kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya."*[533]

532 Telah disebutkan takhrijnya.

533 HR. Muslim (493)(233).

Syarah Hadits

Hadits ini menerangkan tentang tata cara sujud. Yaitu jika seseorang bersujud, hendaklah ia mengangkat kedua lengannya dari lantai dan janganlah ia merapatkannya ke dadanya atau ke sisi tubuhnya. Akan tetapi hendaklah ia menjauhkannya dari sisi tubuhnya dan mengangkat kedua lengannya.

Hendaklah telapak tangannya terbentang di lantai dengan jari-jemari dirapatkan dan ujungnya menghadap ke arah kiblat.

Perkataan, *"Tanpa menghamparkannya dan tidak pula merapatkan keduanya."* Qabidh maksudnya merapatkan kedua tangan ke sisi tubuhnya. Makna *muftarisy* (menghamparkan) sudah jelas.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sujudlah kalian dengan posisi seimbang."* Maksudnya sujudlah dengan seimbang dengan membungkukkan punggungnya. Tidak membentangkan punggungnya, dan tidak pula meringkuk sehingga perutnya menyentuh kedua paha dan kedua paha menyentuh kedua betis. Karena posisi sujud seperti ini tidak sesuai dengan yang disyari'atkan.

Perkataan, *"Janganlah salah seorang kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakannya dengan anjing sebagai bentuk larangan keras dan celaan. Sebab hewan lain selain anjing juga membentangkan kedua lengannya, seperti kucing misalnya.

Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa tidak sepantasnya manusia menyerupakan diri dengan hewan. Isyarat ini juga telah disebutkankan dalam Al-Qur'an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya (tidak mengamalkannya) adalah seperti keledai,"* **(QS. Al-Jumu'ah: 5)**. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman, *"maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya (juga)."* **(QS. Al-A'raaf: 176).**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Orang yang mengambil kembali apa yang pernah ia berikan seperti anjing yang muntah lalu ia menjilat muntahnya kembali."[534]

534 HR. Al-Bukhari (2622) dan Muslim (1620)(1).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

"Orang yang berbicara pada hari Jum'at, padahal imam sedang berkhutbah, seperti keledai yang memikul kitab."[535]

Semua dalil ini menunjukkan bahwa manusia tidak boleh menyerupakan diri dengan hewan.

Berdasarkan hal ini kita mengetahui bahwa manusia tidak boleh meniru-niru suara hewan, misalnya meniru kokok ayam jago, atau gonggongan anjing, atau ringkikan keledai.

Jika ada yang berkata, "Saya menirukan suara hewan untuk mengajari anak-anak bagaimana ayam berkokok. Lalu apa solusinya?"

Solusinya adalah, belilah ayam jago untuk mereka.

Kesimpulannya, anak Adam yang telah Allah lebihkan dari semua makhluk dengan kelebihan yang banyak tidak sepantasnya menyerupakan diri dengan hewan. Sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

"Tidak pantas kita mengerjakan keburukan seperti itu."[536] Bagi orang yang mengambil kembali hadiahnya.

535 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/230)(2033) dan Al-Haitsami mencantumkannya dalam *Al-Majma'* (II/184) dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mujalid bin Sa'ad. Dia telah dinyatakan lemah oleh banyak orang, dan dinyatakan *tsiqah* oleh An-Nasa'i dalam sebuah riwayat."
Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Al-Fath* (II/414) dan ia berkata setelahnya, "Hadits ini memiliki riwayat penguat yang bagus dalam Jami' Hammad bin Salamah dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* secara *Mauquf*.

536 Telah disebutkan takhrijnya.

140

بَاب مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

Bab Duduk Sejenak Pada Rakaat yang Ganjil, Kemudian Bangkit Berdiri

٨٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

823. *Muhammad bin Shabbah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khaalid Al-Hadzdza' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Abu Qilabah, ia berkata, Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat. Pada rakaat ganjil dari shalatnya, beliau tidak tidak langsung bangkit hingga ia duduk sejenak."*

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/302):

"Perkataan, Bab Sejenak Pada Rakaat yang Ganjil, Kemudian Bangkit Berdiri. Al-Bukhari mencantumkan pada bab ini hadits dari Malik bin Al-Huwairits, dimana terdapat korelasi yang jelas antara judul dan hadits.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah di antaranya disyariatkannya melakukan duduk istrahat. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan sejumlah ahli hadits, dan dari Ahmad telah diriwayatkan dua

pendapat. Al-Khallal menyebutkan bahwa Ahmad mencabut pendapat pertamanya dan mengambil pendapat ini. Namun kebanyakan ulama tidak menganjurkannya. Ath-Thahawi mendukung pendapat kebanyakan ulama dengan alasan lafazh tersebut tidak terdapat dalam hadits Abu Humaid, dimana dia meriwayatkan dengan lafazh: *"Beliau bangkit dan tidak duduk tawarruk."* Abu Dawud juga meriwayatkan hadits yang serupa. Ath-Thahawi berkata, "Karena adanya pertentangan antara kedua riwayat ini, maka ada kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti pada hadits Malik bin Al-Huwairits adalah dikarenakan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya sehingga beliau duduk sebelum bangkit berdiri. Bukan karena perbuatan itu termasuk sunah dalam shalat." Lalu ia memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan bahwa apabila perbuatan ini dilakukan sebagai bagian dari shalat, niscaya akan disyariatkan dzikir khusus untuk duduk istirahat ini.

Akan tetapi pendapat Ath-Thahawi dibantah, karena menurut hukum asalnya tidak ada terjadi penghalang apapun. Sebab Malik bin Al-Huwairits-lah yang meriwayatkan hadits, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat."*

Sehingga kisahnya tentang tata cara pelaksanaan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk dalam konteks ini.

Adapun hadits Abu Humaid yang dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa perbuatan ini tidak wajib, sepertinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja tidak melakukannya untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut boleh ditinggalkan. Para ulama yang berpandangan duduk istirahat tidak dianjurkan berpegang pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ وَالْقُعُود فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْت

"Janganlah kalian mendahuiku ketika berdiri dan duduk, karena sesungguhnya badanku sudah gemuk."

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau melakukan duduk istrahat karena sebab tersebut. Dengan demikian duduk istirahat tidak disyariatkan kecuali terhadap orang yang mengalami sebab yang sama.

Adapun tentang dzikir yang khusus dibaca pada duduk tersebut, maka sesungguhnya waktu duduk tersebut sangat singkat sehingga cukup dengan mengucapkan takbir yang disyariatkan hendak berdiri, karena duduk tersebut termasuk bagian dari bangkit untuk berdiri.

Jika ditinjau dari sisi makna, sesungguhnya orang yang sujud meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kepalanya pada saat yang berbeda, untuk setiap anggota badan yang diletakkan ada posisinya tersendiri. Oleh sebab itu sudah sepantasnya orang tersebut juga membedakannya ketika menggangkat kepala dan kedua tangannya, dengan ketika ia mengangkat kedua lututnya. Pembedaan ini hanya dapat terealisasi apabila seseorang duduk dahulu, kemudian baru bangkit berdiri. Pendapat ini disebutkan oleh Nashiruddin bin Al-Muniir dalam *Al-Hasyiyah*.

Riwayat-riwayat dari Abu Humaid juga tidak bersesuaian dalam menafikan keberadaan duduk istirahat ini, seperti yang dipahami oleh Ath-Thahawi. Bahkan Abu Daud telah meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Humaid dengan menetapkan adanya duduk istirahat. Masalah ini akan diulas lebih lanjut saat membahas haditsnya setelah dua bab nanti.

Sedangkan pendapat sebagian ulama, "Apabila perbuatan tersebut hukumnya sunah, niscaya semua orang yang menceritakan tentang sifat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menyebutkannya. Hal ini memperkuat asumsi bahwa beliau melakukannya karena sebab tertentu." Pendapat ini perlu dicermati, karena perbuatan sunnah dalam shalat yang telah disepakati tidak disebutkan oleh semua perawi yang menceritakan tentang sifat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya semua sunnah shalat dikumpulkan dari penukilan semua shahabat." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Kesimpulannya, permasalahan ini merupakan permasalahan yang masih diperselisihkan. Sebagian ahli ilmu ada yang menganjurkannya secara mutlak, dan sebagian mereka ada yang tidak menganjurkannya secara mutlak. Sebagian mereka ada yang membuat perincian dan berkata, "Jika duduk itu lebih memberi kemudahan bagi manusia, maka sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam setiap perkara."

Tentunya duduk istirahat lebih memudahkan bagi manusia jika ia membutuhkannya, seperti orang yang sudah tua, orang sakit, orang yang lemah, orang yang mengalami cidera di persendiannya, atau yang semisalnya.

Sedangkan orang yang sehat, maka yang lebih afdhal baginya adalah beranjak berdiri dengan kuat dan bersemangat.

Inilah yang menjadi pendapat Al-Muwaffaq *Rahimahullah* penulis kitab *Al-Mughni* dan Ibnul Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad*. Namun saya tidak mengetahui pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* tentang masalah ini. Hanya saja ia berkata, "Jika imam tidak berpendapat disyari'atkannya duduk istirahat, maka para makmum juga tidak dianjurkan mengerjakannya meskipun mereka berpendapat disyari'atkannya duduk istirahat. Hal ini sebagai realisasi dari mengikuti imam shalat."[537]

Orang-orang yang berpendapat dianjurkannya duduk istirahat telah terlengah dari hal ini. Kamu melihat mereka masih duduk sedangkan imam sudah berdiri. Tidak diingkari bahwa mereka para mujtahid, akan tetapi tidak semua mujtahid berada dalam kebenaran.

Karena itu yang benar adalah, jika ia shalat di belakang imam yang tidak duduk istirahat maka ia tidak duduk istirahat juga.

Barangsiapa yang shalat di belakang imam yang duduk istirahat maka yang lebih afdhal adalah ia duduk istirahat pula. Meskipun ia tidak berpendapat disyari'atkannya duduk istirahat. Karena mengikuti imam shalat merupakan perkara yang sangat penting. Karena pentingnya hal ini, diperbolehkan meninggalkan tasyahud awal bagi makmum jika imam langsung berdiri karena lupa. Padahal tasyahud awal termasuk kewajiban shalat. Nanti akan disebutkan setelah bab ini, dalil yang menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk istirahat karena ada kebutuhan.

537 Silakan baca *Al-Inshaf* tulisan Al-Mardawi (II/72,73), *Kasysyaf Al-Qana'* (I/355), *I'anah Ath-Thalibin* (I/168), *Hasyiah Al-Bujairimi* (I/215), *Raudhah Ath-Thalibin* (I/260,261), *Al-Majmu'* (III/403,404,405), *Al-Mughni* (II/212,213) dan *Zad Al-Ma'ad* (I/240,241)

141

بَاب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَةِ

Bab Bagaimana Cara Bertumpu Di atas Lantai Ketika Bangkit dari Rakaat

٨٢٤. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

824. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, ia berkata, Malik bin Al-Huwairits datang dan shalat mengimami kami di masjid ini, ia berkata, "Sesungguhnya aku mengimami kalian shalat hanya untuk memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat." Ayyub berkata, Aku bertanya kepada Abu Qilabah, "Bagaimana cara ia mengerjakan shalat?" Ia menjawab, "Seperti shalat yang dikerjakan syaikh kita ini." -yakni Amr bin Salamah-. Ayyub berkata, "Syaikh tersebut mengerjakan shalat dengan menyempurnakan takbirnya dan apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia duduk terlebih dahulu, lalu bertumpu di atas lantai untuk bangkit berdiri."*

Syarah Hadits

Perkataan, *"bertumpu di atas lantai."* Sudah diketahui bersama bahwa tidak perlu bertumpu pada lantai kecuali seseorang yang bergantung pada tumpuan itu untuk berdiri. Jika tidak, maka tidak ada keperluan untuk itu. Hujjah ini termasuk salah satu yang menguatkan pendapat Al-Muwaffaq dan pendapat Ibnul Qayyim *Rahimahumallah*. Yaitu, duduk istirahat disyari'atkan hanya untuk memudahkan manusia, dan tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang membutuhkannya saja.

Perkataan, *"bertumpu di atas lantai."* Di sini tidak dijelaskan bagaimana cara bertumpunya. Apakah dengan cara menggenggam jari jemari lalu berdiri dengan topangan itu, atau dengan membentangkan jari jemari di lantai?

Jawabnya, perkara ini lapang. Namun An-Nawawi *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* telah mengingkari riwayat yang menyebutkan bangkit seperti orang bertumpu. Ia berkata, "Riwayat ini tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini diriwayatkan dengan dua lafazh, pertama bangkit seperti orang bertumpu dan kedua seperti orang lemah."

Faidah lain dari hadits ini adalah, hendaklah seseorang mengajari manusia dengan praktek langsung sebagaimana yang dilakukan para shahabat. Salah satu contohnya adalah hadits kita ini, dan hadits Utsman *Radhiyallahu Anhu*. Ketika hendak wudhu Utsman meminta diambilkan air, lalu ia berwudhu di hadapan manusia untuk mengajari mereka bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu.

Bahkan tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibuatkan mimbar, beliau menaikinya dan mengerjakan shalat di atasnya. Apabila hendak sujud, beliau turun dan sujud di lantai. Beliau berkata, *"Sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian dapat mencontohku dan mengetahui cara shalatku."*

142

بَاب يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

Bab Bertakbir Disaat Bangkit Dari Sujud Kedua
Ibnu Az-Zubair bertakbir ketika ia bangkit berdiri[538]

٨٢٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

825. *Yahya bin Shalah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Al-Harits, ia berkata, Abu Sa'id shalat mengimami kami, dan ia mengeraskan ucapan takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ketika hendak sujud, ketika bangkit (dari sujud) dan ketika berdiri dari rakaat kedua. Ia berkata, "Seperti itulah aku melihat shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Perkataan, *"ketika mengangkat kepalanya dari sujud,"* maksudnya dari sujud kedua.

٨٢٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ

538 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/303) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dan Abdurrazzaq (II/177)(2959). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/329).

أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

726. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ghailan bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif ia berkata, "Suatu ketika saya dan 'Imraan shalat di belakang Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu. Ketika hendak bersujud ia bertakbir, ketika bangkit ia bertakbir, serta ketika bangkit dari rakaat kedua ia bertakbir. Setelah salam, Imran meraih tanganku seraya berkata, "Orang ini mengimami kita shalat seperti shalat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam –atau ia berkata, "Sungguh orang ini mengingatkanku akan shalat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[539]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Ketika hendak bersujud ia bertakbir,"* yaitu ketika turun hendak bersujud.

Perkataan, *"Ketika bangkit,"* yaitu ketika bangkit berdiri, sebagaimana Ibnu Az-Zubair bertakbir ketika bangkit berdiri. Para ulama berselisih pendapat[540] tentang seseorang yang bertakbir sebelum ia mulai berpindah rukun, atau ia menyempurnakan takbirnya setelah ia sampai pada rukun berikutnya. Sebagian ulama berpendapat, "Takbirnya tidak sah dan jika ia melakukannya dengan sengaja maka shalatnya batal. Jika ia melakukannya karena lupa, ia harus menggantinya dengan sujud sahwi."

Yang benar tidak demikian. Jika ia menyempurnakan takbirnya tatkala berpindah rukun, atau ia mulai bertakbir ketika berpindah rukun, atau menyempurnakannya setelah sampai rukun berikutnya, maka takbirnya sah. Misalnya ketika mengucapkan *Allaahu akbar*, ia mengucapkan *Allaah* tatkala berdiri, kemudian tatkala merunduk hendak sujud atau ruku' ia menyempurnakan takbirnya. Maka takbirnya sah.

539 HR. Muslim (393)(33).

540 Silakan baca *Al-Inshaf* (II/59) dan *Kasyf Al-Qana'* (I/399).

Demikian pula jika ia mengucapkan Allaahu akbar ketika merunduk, lalu menyempurnakannya setelah ia sampai pada rukun berikutnya –ruku' atau sujud, misalnya- maka takbirnya sah.

Sebagian imam shalat pada zaman sekarang ini telah berijtihad dengan ijtihad yang aneh, mereka berkata, "Kami tidak bertakbir hingga kami sampai pada rukun berikutnya karena takut makmum mendahului kami." Pendapat ini keliru. Sebab masing-masing harus memainkan peranannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan padanya, dan celaan bagi orang yang menyelisihi hal itu.

﴿143﴾

بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً

Bab Sunnah Duduk Untuk Tasyahud
Ummu Ad-Darda' duduk di dalam shalatnya seperti duduknya kaum laki-laki dan Ummu Ad-Darda' adalah seorang wanita yang faqih[541]

٨٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي

827. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari Abdullah bin Abdullah bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya bahwa ia melihat Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma duduk bersila dalam shalatnya. Kemudian saya melakukan seperti itu, dan ketika itu usia saya masih muda. Abdullah bin Umar melarang saya melakukannya dan berkata, "Sesungguhnya Sunnah shalat adalah kamu tegakkan kaki kananmu dan kamu*

541 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/305) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir* (I/193) dan Al-Faryabi dalam *Musnad*-nya. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/329).

lipatkan kaki kirimu." Lalu aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau duduk bersila?" Abdullah bin Umar menjawab, "Sesungguhnya kedua kakiku tidak sanggup menahan berat badanku."

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menguatkan judul bab, yaitu kaum wanita sama dengan kaum pria dalam tata cara duduk di dalam shalat. Berbeda dengan pendapat banyak ulama fikih yang mengatakan wanita harus duduk dengan menjulurkan kedua telapak kakinya ke arah kanan.

Yang benar adalah, wanita duduk seperti kaum pria dengan duduk isftirasy dan duduk tawarruk. Karena menurut hukum asalnya wanita disamakan dengan kaum pria dalam hukum-hukum syari'at, hingga datang dalil yang membedakan antara keduanya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang anak menyebut ayahnya dengan memanggil namanya, tidak ada larangan dalam hal ini. Abdullah bin Abdullah bin Umar berkata, bahwasanya ia melihat Abdullah bin Umar. Ia juga berkata, "Maka Abdullah bin Umar melarangku."

Tetapi jika kita berada di tengah kaum yang menganggap hal ini sebagai salah satu adab yang buruk terhadap ayah, maka setiap situasi harus disikapi sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi ini janganlah ia melakukannnya. Jika ia hendak memberitahukan dari ayahnya maka hendaklah ia berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku, Ayahku berkata, Bapakku berkata, atau yang semisalnya."

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang anak berargumen kepada ayahnya, dan itu tidak termasuk adab yang buruk. Tatkala Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya sunnah shalat adalah kamu tegakkan kaki kananmu dan kamu lipatkan kaki kirimu." Yaitu duduk Iftirasy, anaknya menjawab, "Sesungguhnya engkau duduk bersila?"

Apabila tujuannya untuk bertanya, maka tidak terhitung adab yang buruk.

Perkataan, *"Sesungguhnya engkau duduk bersila"* dan aku melakukan itu karena engkau melakukannya. Sesungguhnya perbuatan ini termasuk penghormatan kepada orang tua, sebab ia menjadikannya sebagai contoh dan teladan bagi dirinya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa apabila seseorang telah menjelaskan suatu alasan yang membuatnya tidak bisa melakukan perbuatan yang disunnahkan, maka tidak ada celaan atas dirinya. Banyak orang tidak mengerti hal ini, dan sikap tersebut harus dihilangkan. Seharusnya engkau memberitahukan manusia tentang keadaan dirimu, dan hal itu tidak mengapa bagimu. Jika kedua kakimu tidak kuat memikul berat badanmu sekarang, maka pemuda yang kakinya masih bisa memikul berat badannya akan merasakan hal yang sama ketika sudah berumur nanti seperti dirimu.

Dikatakan, ada seorang pemuda melihat sesorang berjalan dengan menggunakan tongkat. Pemuda itu berkata, "Hai Abu Fulan, mengapa engkau berjalan dengan tongkat padahal engkau masih kuat?" Ia menjawab, "Sesungguhnya yang menjadikanku berakal menyerahkan kekuatan kepadamu." Perkataan ini benar. Sesungguhnya seseorang yang sudah tua meskipun ia lebih berakal sekarang, tetapi semangat telah hilang darinya. *Wallahu musta'an.*

٨٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ

بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ

828. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid dari Sa'id dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha'.*

Al-Laist juga telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Abi Habiib dan Yazid bin Muhammad dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha` bahwasanya ia duduk-duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian kami menyinggung tentang shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Abu Humaid As-Sa'idi berkata, "Saya adalah orang yang paling hafal tentang shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di antara kalian. Saya melihat apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundak beliau. Apabila rukuk beliau letakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut. Kemudian beliau membungkukkan punggung. Apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, beliau tegak lurus hingga tiap-tiap tulang belakangnya kembali ke tempatnya. Apabila sujud, beliau letakkan kedua telapak tangan beliau tanpa membentangkan lengan dan tidak merapatkan, dan beliau menghadapkan ujung jari-jari kaki ke arah kiblat. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau menjulurkan kaki kiri dan menegakkan kaki yang lain, lalu beliau duduk di atas pantat beliau."

Al-Laits pernah mendengar Yazid bin Abu Habib dan Yazid dari Muhammad bin Halhalah dan Ibnu Halhalah dari Ibnu Atha`, Abu Shaalih berkata dari Al-Laits: "Semua persendian tulang punggung."

Ibnu Al-Mubarak berkata dari Yahya bin Ayyub, ia berkata, "Yazid bin Abi Habib telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Muhammad bin Amr telah mengatakan kepadanya: "Semua persendian tulang punggung."[542]

542 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/305).

Syarah Hadits

Perkataan, *"Semua persendian tulang punggung."* Ini adalah tambahan untuk menegaskan. Sebagian ulama berdalil dengan perkataan, "Semua persendian tulang punggung pada tempatnya," untuk menguatkan pendapat bahwa seseorang harus menjulurkan kedua tangannya tanpa bersedekap setelah bangkit dari ruku'. Tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, agar semua persendian kembali ke tempatnya. Akan tetapi pendalilan ini tidak tepat, sebab bisa saja dikatakan: Hingga semua persendian kembali ke tempatnya semula sebelum ruku'. Selama terdapat kemungkinan, maka dalil ini tidak bisa dipakai untuk menguatkan pendapat mereka.

Sebagaimana kami juga mengatakan: Sebenarnya hadits ini menjadi dalil terhadap mereka bukan dalil untuk mereka. Sebab kami mengatakan bahwa tempat kedua tangan adalah bersedekap di dada sebelum ruku', maka setelah ruku' seharusnya orang shalat kembali meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Sahal bin Sa'ad, *"Dahulu orang-orang diperintahkan meletakkan pergelangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam shalat."*[543]

Jika kita mengambil lafazh ini, maka perkataan, "Di dalam sha-lat," berarti selain posisi ruku' karena ketika ruku' kedua tangan bera-da di kedua lutut. Selain posisi sujud karena ketika sujud kedua tangan berada di lantai. Selain posisi duduk, karena ketika duduk kedua tangan berada di atas paha. Sehingga yang tersisa hanyalah posisi berdiri sebelum ruku' dan berdiri sesudah ruku', berdasarkan keumuman lafazh ini.

Perkataan, *"Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."* Inilah duduk tasyahud awal.

Adapun atsar Al-Laits, Al-Bukhari berkata tentangnya disebagian naskah, "Al-Laits berkata, dari Khalid." Demikian yang ia katakan.

Adapun hadits Abu Shalih -yaitu Abdullah bin Shalih, juru tulis Al-Laits bin Sa'ad- telah diriwayatkan secara maushul oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid.

Adapun hadits Ibnu Al-Mubarak telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Juraqani dalam *Jamak*-nya, Ibrahim Al-Harbi dalam *Gharib*-nya, dan Ja'far Al-Faryabi. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/330,331).

543 Telah disebutkan takhrijnya.

Perkataan, *"dan menegakkan kaki kanan."* Apakah yang dimaksud menegakkan telapak kaki atau menegakkan betis dan paha?

Jawabnya, menegakkan telapak kaki.

Perkataan, *"Apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau menjulurkan kaki kiri dan menegakkan kaki yang lain, lalu beliau duduk pada pantat beliau."*

Perkataan, *"menjulurkan kaki kiri,"* apakah yang dimaksud menjulurkannya ke depannya, atau menjulurkannya pada posisinya, sehingga membentuk kurva atau terlipat?

Jawabnya, yang kedua (yaitu terlipat) tanpa diragukan lagi. Lalu bagaimankah menjulurkannya?

Jawabnya, menjulurkannya dari bawah betis kaki kanan, pada saat telapak kaki kanan ditegakkan. Ini adalah bentuk tawarruk yang paling mudah, yaitu jika seseorang mampu menegakkan telapak kaki kanannya.

Perkataan, *"Apabila beliau duduk di rakaat terakhir,"* dengan perkataan, *"Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua,"* merupakan dalil bahwa duduk tawarruk hanya disyari'atkan pada shalat yang memiliki dua duduk tasyahud. Ini adalah pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama dalam masalah ini.[544]

Sebagian ulama ada yang berpendapat duduk tawarruk dilakukan pada setiap tasyahud yang diiringi dengan salam. Sehingga berdasarkan pendapat ini, duduk tawarruk juga dilakukan pada shalat dua raka'at.

Tetapi pendapat yang benar adalah, duduk tawarruk dilakukan pada shalat tiga rakaat dan empat rakaat. Hikmahnya adalah agar bisa dibedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua. Dahulu saya berpendapat, masing-masing posisi duduk di dalam shalat memiliki tata cara tersendiri. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan duduk iftirasy dengan tangan kanan terbentang di atas paha kanan dan tangan kiri terbentang di atas paha kiri.

Sedangkan duduk tasyahud awal juga dilakukan dengan duduk iftirasy, akan tetapi tangan kanan menggenggam tiga jari sedang tangan kiri tetap terbentang. Ini adalah perbedaan antara duduk tasya-

544 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (I/472), *Kasysyaf Al-Qana'* (I/363), *Al-Mughni* (I/317), *Al-Fath* tulisan Ibnu Hajar (II/309), *Aun Al-Ma'bud* (III/172), *Nail Al-Authar* (II/306) dan *Tuhfah Al-Ahwadzi* (II/157).

hud dengan duduk antara dua rakaat. Tangan kanan digenggam pada tasyahud, sedang pada duduk antara dua sujud tangan kanan dibentangkan.

Sedangkan tasyahud akhir, dilakukan dengan duduk tawarruk sembari menggenggam jari kanan. Sehingga perbedaaan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir adalah pada duduk tawarruk.

Dahulu saya berpendapat demikian, dan saya berkata inilah salah satu hikmahnya. Akan tetapi nash lebih dikedepankan dari istimbat hukum yang diambil oleh seseorang berupa hikmah. Saya mendapati dalil-dalil menunjukkan bahwa menggenggam tangan juga dilakukan pada saat duduk antara dua sujud, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam *Zaad Al-Ma'ad*.[545] Jika datang dalil maka tidak ada celah untuk melakukan istimbat. Karena itu yang paling mendekati kebenaran adalah: Duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal dilakukan dengan cara yang sama. Hanya saja duduk tasyahud awal dilakukan setelah dua sujud, sedangkan duduk ini dilakukan di antara dua sujud. Perbedaan antara keduanya hanyalah perbedaan pada tempatnya saja, bukan perbedaan bentuk tata caranya.

Perkataan, *"Lalu beliau duduk di atas pantat beliau."* Hal ini sudah lumrah diketahui, bahwa jika seseorang menjulurkan kaki kirinya maka sudah pasti ia duduk di atas pantatnya.

Ada beberapa cara duduk tawarruk yang diriwayatkan.[546] Yaitu dengan cara membentangkan kedua telapak kakinya, lalu mengeluarkannya dari sisi sebelah kiri. Posisi ini juga nyaman.

Ada juga cara yang ketiga, yaitu membentangkan tepalak kaki kanan lalu menempatkan telapak kaki kiri di antara paha dan betis kanan.[547]

545 Silakan baca *Zad Al-Ma'ad* (1/255-257), dan silakan lihat juga pembahasan yang sangat bagus tulisan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam kitab *Tamam Al-Minnah* (hal 214-217).

546 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud (965) dari Muhammad bin Amr Al-Amiri, ia berkata, "Kala itu aku berada di majlis dimana hadits ini disampaikan." Ia berkata di dalamnya, "Jika ia duduk pada dua rakaat, ia duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Pada rakaat keempat, ia melapangkan tempat untuk pantat kirinya agar duduk di atas lantai, lalu mengeluarkan kedua telapak kakinya dari sisi yang sama."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq* untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

547 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan Muslim

Berdasarkan hal ini, maka duduk tawarruk memiliki tiga cara.

Cara yang ketiga adalah membentangkan telapak kaki kanan, lalu meletakkan telapak kaki kiri di antara betis kanan dan paha. Posisi ini juga terasa nyaman pada beberapa kesempatan. Sebab posisi ini termasuk posisi mengunci anggota tubuh, dan mengunci anggota tubuh terkadang membuat nyaman bagi manusia.

(5799)(112) dari Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak kaki kiri di antara paha dan betisnya, dan membentangkan telapak kaki kanannya. Beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan lalu berisyarat dengan jarinya."

144

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

Bab Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Tasyahud Awal Tidak Wajib Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Pernah Langsung Berdiri Dari Rakaat Kedua Dan Tidak Kembali (Duduk).[548]

Perkataan, "Bab Pendapat yang Mengatakan Bahwa Tasyahud Awal Tidak Wajib." Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan alasannya, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berdiri dari dua rakaat dan tidak kembali duduk. Akan tetapi pendapat ini dibantah, sebab telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata, "Sebelum tasyahud diwajibkan atas kami, kami mengucapkan: *Assalaamu 'alallaah min 'Ibaadihi, Assalaamu 'ala Jibril, Assalaamu 'ala Fulan wa Fulan*. Lalu kami dilarang mengucapkannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Sesungguhnya As-Salaam adalah Allah."* Kemudian beliau mengajarkan kami doa tasyahud.[549]

548 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/309) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari dalam bab tersebut (829), Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/332).

549 HR. An-Nasa'i (12277), Ad-Daraquthni (I/350)(4), dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (I/378)(1200).
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *At-Talkhish Al-Habir* (I/471), "Asal hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan selain keduanya tanpa perkataan, "Sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami." Perkataan ini dijadikan dalil untuk mewajibkan tasyahud akhir, juga perkataan, "Sebelum diwajibkan," dan perkataan, "Ucapkanlah." An-Nasa'i telah membuat bab khusus untuk masalah ini, Bab: Wajibnya tasyahud."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan An-Nasa'i*, "Shahih." Silakan baca *Al-Irwaa'* (II/23/24).

Perkataan, *"Sebelum tasyahud diwajibkan,"* merupakan petunjuk yang jelas bahwa tasyahud hukumnya wajib. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud akhir.

Adapun bantahan bagi pihak yang berdalil dengan hadits berdirinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari rakaat kedua, maka kami katakan: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri dari tasyahud awal dan tidak kembali duduk tidak menàfikan wajibnya tasyahud. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung berdiri karena beliau lupa, bukan karena sengaja. Sesungguhnya perkara yang wajib bisa digugurkan karena kelupaan, karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggantinya dengan sujud sahwi.

Berdasarkan hal ini, maka hadits ini tidak bisa menjadi dalil yang menunjukkan bahwa tasyahud awal tidak wajib.

Yang benar, tasyahud awal hukumnya wajib. Karena itu barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya telah batal. Barangsiapa yang meninggalkannya karena terlupa maka ia harus menggantinya dengan sujud sahwi.

٨٢٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

829. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abdurrahman bin Hurmuz Maula Bani Abdul Muththalib telah memberitahukan kepadaku, dan pada kali kesempatan ia berkata Maula Rabi'ah bin Al-Harits, bahwasanya Abdullah bin Buhainah yang dibesarkan di suku Adzi dan telah bersekutu dengan Bani Abdul Manaf, dan ia juga ter-*

masuk salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Zhuhur mengimami mereka. Lantas beliau langsung bangkit dari rakaat kedua dan tidak duduk tasyahud. Maka orang-orang ikut berdiri bersama beliau. Hingga ketika shalat usai dan orang-orang menunggu beliau mengucapkan salam, tiba-tiba beliau bertakbir dalam keadaan duduk dan sujud dua kali sebelum salam, setelah itu barulah beliau mengucapkan salam."[550]

[Hadits nomor 829 ini tercantum juga pada hadits nomor 830,1224, 1225,1230,6670].

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung beberapa faidah: Sesungguhnya terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa, karena beliau juga manusia. Tidak boleh dikatakan beliau lupa karena beliau telah dibuat lupa, akan tetapi beliau lupa karena beliau juga manusia. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah menegaskan bahwa beliau juga manusia yang mengalami lupa sebagaimana kita lupa. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku juga manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa."*[551]

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa barangsiapa yang terlanjur berdiri dari tasyahud awal, maka ia tidak perlu kembali untuk duduk. Ketika itu para shahabat telah bertasbih mengingatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kala beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud. Tetapi beliau tidak kembali, karena beliau telah sempurna berdiri. Maka apabila seseorang sudah terlanjur berdiri dengan sempurna meninggalkan tasyahud awal maka ia tidak perlu kembali untuk duduk. Karena nanti shalatnya akan dilengkapi dengan sujud sahwi.

Hadits ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang meninggalkan tasyahud awal, maka ia harus melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Sujudnya ini sebagai pengganti dari apa yang berkurang dari shalatnya.

Sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam agar ia tidak menyelesaikan shalat melainkan ia sudah menggantinya. Yaitu mengganti yang berkurang dari shalatnya. Hal ini sudah tampak dengan jelas.

550 HR. Muslim (570).
551 Telah disebutkan takhrijnya.

Apakah sujud sahwi sebelum salam hukumnya wajib dalam kondisi ini?

Jawabnya: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sujud sahwi wajib dilakukan sebelum salam pada kondisi-kondisi yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau sujud sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan setelah salam pada kondisi-kondisi dimana diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau sujud setelah salam. Sebab, jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan sujud sebelum salam, maka beliau menjadikannya bagian dari shalat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa barangsiapa yang meninggalkan satu sujud dalam shalat maka shalatnya batal.

Adapun sujud yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kerjakan setelah salam, jika sujud itu dikerjakan sebelum salam, maka ia telah menambah jumlah sujud di dalam shalat, sehingga shalatnya batal karena tambahan itu."[552]

Tidak diragukan lagi, pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat kuat. Hanya saja yang masih sulit adalah mengamalkannya. Sebab umumnya para imam-imam di masjid tidak memahami hal ini. Mereka mengingkari sujud setelah salam. Hingga sebagian mereka –kita memohon hidayah kepada Allah bagi diri kita dan mereka- ada yang mengetahui bahwa dalam kondisi tersebut sujud dilakukan setelah salam, akan tetapi ia berkata, "Seandainya saya sujud sahwi setelah salam, niscaya orang-orang akan bingung dengan perbuatan saya."

Maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan membuat orang bingung pada kali yang pertama, dan kali yang kedua. Namun setelah itu mereka akan memahaminya dari perbuatanmu. Kamu juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa seperti itulah As-Sunnah dengan lisanmu. Kamu terus memberitahukannya pagi dan petang, bahwa sujud sahwi sebelum salam dilakukan pada kondisi ini, dan sujud sahwi setelah salam dilakukan pada kondisi itu. Namun jika setelah itu kamu mengimami mereka shalat dan menyelisihi apa yang kamu katakan, niscaya pengajaranmu tidak ada manfaatnya.

Karena itu kami katakan, "Jika mereka menjadi bingung pada kali yang pertama atau kali yang kedua, niscaya mereka akan memahami hukumnya setelah itu."

552 Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa* tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* (XXIII/36).

Kemudian lagi, jika sekiranya ia melakukan sesuatu yang berbeda dari yang diketahui para makmum, maka ia harus menjelaskannya kepada mereka setelah shalat serta mengajari mereka hingga mereka memahami permasalahan tersebut. Hingga ia selamat dari pembicaraan mereka, dan mereka tidak ragu-ragu tentang shalat mereka.

Faidah:

Seandainya ia kembali duduk setelah ia sempurna berdiri, para ulama berpendapat, "Jika ia sengaja, maka shalatnya batal. Jika ia tidak sengaja atau ia tidak tahu hukumnya, maka shalatnya tidak batal."

Apakah hukumnya seperti itu juga jika ia terlanjur bangkit pada rakaat yang berlebih, hingga dikatakan kepadanya, "Jika kamu telah sempurna berdiri maka jangalah kamu kembali duduk, atau bagaimana?"

Jawabnya: Tidak, akan tetapi kamu wajib kembali duduk. Meskipun kamu sudah membaca Al-Fatihah, dan meskipun kamu sudah sampai ruku' lalu kamu mengetahui bahwa kamu sudah menambah rakaat.

Apakah hukumnya seperti itu juga jika ia meninggalkan satu buah sujud, misalnya ia langsung berdiri dari sujud pertama dan sudah sempurna berdiri?

Jawabnya: Dalam kondisi ini ia wajib kembali, selama ia belum sampai pada posisi tempat ia terlupa tadi.

Misalnya ia langsung berdiri tanpa mengerjakan sujud kedua, lalu ia teringat ketika ia sudah ruku'. Maka kami katakan kepadanya: Kamu harus kembali dan duduk antara dua sujud. Kemudian kamu sujud. Sebab apa yang sedang kamu lakukan sekarang, adalah gerakan yang tidak pada tempatnya. Karena shalat harus dikerjakan dengan tertib. Sekarang ia berdiri sebelum sujud yang kedua, maka ia wajib kembali dan duduk di antara dua sujud –jika ia belum duduk- kemudian sujud, kemudian baru berdiri dan menyempurnakan shalatnya.

Jika ia belum menyadarinya hingga ia bangkit dari sujud pertama pada rakaat kedua, maka ia tidak wajib kembali. Sebab jika kembali, ia berada pada posisi yang sama. Untuk kondisi ini kami katakan: Jika ia baru menyadarinya setelah ia sampai kepada posisi rukun yang ia tinggalkan, maka rakaat kedua menutupi rakaat yang pertama. Dan rakaat tersebut sah, sebagai rakaat yang dimark-up, dan tidak mengapa.

145

بَاب التَّشَهُّدِ فِي الْأُولَى

Bab Tasyahud Awal

٨٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

830. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Bakr telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al-'Araj dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat Zhuhur, lantas beliau bangkit berdiri pahadal seharusnya beliau duduk. Pada akhir shalat, beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk."*[553]

Syarah Hadits

Bab ini seolah penyempurna dari bab sebelumnya, yaitu Bab: Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Tasyahud Awal Tidak Wajib. Al-Bukhari *Rahimahullah* berdalil untuk pendapat ini –sebagaimana yang telah dijelaskan- dengan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung bangkit dari dua rakaat, dan tidak kembali duduk.

Tadi sudah kami jelaskan bahwa pendalilan ini tidak tepat, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengganti kekurangan ini dengan

553 HR. Muslim (570)(85).

sujud sahwi dua kali sujud. Hal ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Hanya saja kewajibannya lebih ringan dari kewajiban tasyahud akhir.

Inilah pendapat yang rajih, yaitu tasyahud awal hukumnya wajib. Barangsiapa yang sengaja meninggalkannya maka shalat nya batal. Barangsiapa yang meninggalkannya karena lupa, ia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Apabila ia terlanjur berdiri dengan sempurna maka ia tidak duduk kembali, sebab ia sudah berada di rukun yang ada setelahnya.

Ia hanya diharuskan mengerjakan sujud sahwi, dan mengerjakannya sebelum salam. Karena sujud sahwi ini dilakukan karena ada kekurangan dalam shalat. Maka sudah sepantasnya ia mengerjakannya sebelum salam, hingga ia mengucapkan salam dalam keadaan shalatnya sudah tertutupi dan sudah disempurnakan.

146

بَاب التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ

Bab Tasyahud Akhir

٨٣١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

831. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-'Amasy telah memberitahukan kepada kami, dari Syaqiq bin Salamah ia berkata, Abdullah berkata, "Dahulu jika kami shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kami mengucapkan, Assalaamu 'ala Jibril wa Mikail, assalamu 'ala fulan wa fulan (keselamatan atas Jibril dan Mika'il, keselamatan atas Fulan dan Fulan)." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menoleh kepada kami lalu bersabda, "Sesungguhnya As-Salaam itu adalah Allah. Apabila salah seorang di antara kamu shalat maka ucapkanlah: Attahiyaatu lillaahi washshalawaatu waththayyibaatu, assalaamu'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakaatuhu, assalamu 'alaina wa'alaa 'ibaadillahish-shaalihiin. (Kehormatan bagi Allah,*

demikian juga berkah dan kebaikan. Semoga keselamatan tetap atas engkau wahai Nabi, demikian pula rahmat serta hidayah Nya. Semoga keselamatan tetap atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh). Sesungguhnya apabila kamu mengucapkannya, maka mencakup semua hamba Allah yang shalih baik di langit maupun di bumi. Asyhadu an laailaaha illallaahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuuluh (Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya)."[554]

[Hadits 831 ini juga tercantum di dalam hadits no: 835, 1203, 6230, 6265, 6328 dan 7281].

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* membedakan kedua tasyahud. Sebab telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengganti tasyahud awal dengan sujud sahwi, sementara yang kedua tidak ada diriwayatkan demikian. Berdasarkan hal ini maka tasyahud akhir tetap menjadi kewajiban dan rukun yang harus dikerjakan.

Perkataan, *"assalaamu'alaika ayyuhannabiyyu."* Ucapan ini tidak sama seperti ucapan seseorang yang sedang berbicara kepada lawan bicaranya seperti umumnya. Karena para shahabat tidak merasa menjadikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai lawan bicara mereka ketika itu. Dalilnya adalah, mereka tetap mengucapkan doa ini ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada bersama mereka dan berada jauh dari mereka. Lagipula Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mendengar ucapan mereka ini.

Adapun atsar yang driwayatkan dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan bahwa mereka mengucapkan *assalaamu'alaika ayyuhannabiyyu* ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, lalu setelah beliau wafat mereka mengucapkan *assalamu 'alannabiyyu,*[555] hanyalah ijtihad dari Ibnu Mas'ud sendiri.

Yang benar adalah, lafazh hadits tersebut tetap seperti sediakala. Umar *Radhiyallahu Anhu* telah mengucapkan doa ini secara terang-terangan di atas mimbar, ketika ia bertasyahud kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ucapan *assalaamu'alaika ayyuhannabiyyu.*[556]

554 HR. Muslim (402)(55).

555 HR. Muslim (6265).

556 HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (I/398), Al-Baihaqi (II/144), Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (I/237), Malik dalam *Al-Muwaththa'* (I/100)(53) dan *At-Talkhish Al-*

Umar lebih faqih dari Ibnu Mas'ud, dan Umar mengucapkannya dihadapan para shahabat yang lain. Akan tetapi tidak ada satu orang-pun yang mengingkari Umar.

Karena itu yang benar adalah, *assalaamu'alaika ayyuhannabiyyu*. Akan tetapi hendaklah ia tidak merasa sedang berdialog dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau tidak mendengar ucapannya dan telah menjadi mayyit setelah kematiannya. Meskipun ucapan salamnya akan disampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perantaraan malaikat.[557]

Dalam hadits ini terkandung suatu faidah dalam ilmu ushul, yaitu: *Lafazh umum mencakup semua individu*.

Habir (I/477)(410).

557 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/387)(3666), dan An-Nasa'i (1282). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan An-Nasa'i*, "Shahih."

147

بَاب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

Bab Doa Sebelum Salam

٨٣٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

832. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa ketika shalat dengan mengucapkan: Allahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabilqabri wa a'uudzu bika min fitnatilmashiihid dajjaali, wa a'uudzu bika min fitnatilmahyaa wafitnatilmamaati. Allahumma innii a'uudzu bika minalma'tsami wal maghrami (Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Mu dari siksa kubur. Dan saya berlindung kepada Mu dari fitnah Al-Masiih Dajjal. Dan saya berlindung kepada Mu dari fitnah ketika hidup dan fitnah setelah mati. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang)."*

Lalu seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Alangkah seringnya anda memohon perlindungan dari utang." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang berutang bila berbicara, maka dia berdusta. Apabila berjanji, maka dia mengingkari."[558]

٨٣٣. وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

833. *Dan dari Az-Zuhri ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Saya mendengar Ra-sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlindung kepada Allah di dalam shalatnya dari fitnah Dajjal."*[559]

[Hadits 832 ini juga tercantum di dalam hadits no: 833, 2397, 6368, 6375, 6376, 6377 dan 7129].

Syarah Hadits

Dalam judul Al-Bukhari *Rahimahullah* Bab Doa Sebelum Salam, terdapat dua kemungkinan:

Pertama, menjelaskan doa yang dibaca padanya.

Kedua, menjelaskan tempat membaca doa yaitu dilakukan sebelum salam, bukan sesudahnya. Inilah yang benar. Berdoa dalam shalat bukan diucapkan setelah salam, akan tetapi diucapkan sebelum salam. Kecuali untuk satu shalat saja, yaitu shalat Istikharah. Karena menurut zhahir haditsnya, doa shalat Istikharah diucapkan setelah salam. Yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah ia shalat dua rakaat, kemudian berdoa."*[560]

Adapun shalat yang selainnya, maka doa yang dibaca diucapkan sebelum salam. Seseorang boleh meminta apa yang ia inginkan dari perkara dunia dan akhiratnya.

Sedangkan setelah salam, hanyalah ucapan istighfar dan dzikir. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Selanjutnya, apabila*

558 HR. Muslim (589)(129).
559 HR. Muslim (587)(127).
560 HR. Al-Bukhari (1162).

kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring." **(QS. An-Nisaa': 103).**

Hadits ini menceritakan tentang doa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Al-Bukhari *Rahimahullah* telah mengisyaratkan bahwa doa tersebut beliau ucapkan pada tasyahud akhir, yaitu pada perkataannya Bab Doa Sebelum Salam. Redaksi hadits yang dibawakan Al-Bukhari *Rahimahullah* menunjukkan hal itu. Telah diriwayatkan pula secara shahih dalam *Shahih Muslim*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila kalian selesai mengucapkan tasyahud akhir, maka hendaklah ia berdoa: A'udzubillahi min 'adzabi jahannam, wamin 'adzabil qabri, wamin fitnatil mahyaa wal mamaat, wamin fitnatilmasihid dajjaal (Aku berlindung dari siksa neraka, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah dunia dan akhirat, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal)."*[561]

Hadits ini mengandung beberapa faidah, di antaranya adalah:

Pertama, penetapan adanya siksa kubur. Siksa kubur telah ditetapkan kebenarannya secara mutawatir dari As-Sunnah. Buktinya, seluruh kaum muslimin baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Siksa kubur adalah perkara agama yang telah diketahui secara naluriah di tengah mereka.

Adapun penetapan siksa kubur dari Al-Qur'an, telah ditunjukkan dengan redaksi kalimat tanpa menyebutkannya secara jelas. Di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras!"* **(QS. Ghaafir: 46).**

Juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala "Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka (dan berkata), "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.'* **(QS. Al-Anfaal: 50).**

Dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala "(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya."* **(QS. Al-An'aam: 93).**

561 HR. Muslim (588)(130).

Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang paling jelas. Kalaupun tidak, sesungguhnya *alif laam* pada kata (اليوم) menunjukkan waktu terjadinya hal itu. Maksudnya dikatakan kepada mereka demikian pada hari dimana Malaikat mencabut nyawa mereka.

Kesimpulannya, siksa kubur benar-benar ada. Lalu apakah siksa kubur dirasakan oleh badan atau dirasakan oleh ruh, atau kedua-duanya?

Jawabnya, menurut pemahaman ahlu sunnah wal jama'ah pada asalnya siksa kubur dirasakan oleh ruh, sedangkan badan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ruh. Sebagaimana siksaan sewaktu di dunia dirasakan oleh badan, namun ruh ikut merasakan apa yang dirasakan oleh badan. Sebagaimana pula hukum-hukum syari'at sewaktu di dunia dilihat dari penampilan zhahirnya, sedangkan di akhirat kebalikan darinya. Sesungguhnya siksa dan kenikmatan di dalam kubur dirasakan oleh ruh. Hanya saja jasad turut merasakannya mengikuti ruh, dan bukan dirasakan secara terpisah. Kemungkinan juga siksaan itu atas badan, dan ruh mengikuti apa yang dirasakan badan. Tetapi hal itu sangat jarang. Menurut asalnya, siksaan tersebut dirasakan oleh ruh dan badan mengikuti apa yang dirasakan oleh ruh. Yang merasakan kenikmatan kubur juga ruh, sedang badan mengikuti apa yang dirasakan oleh ruh.

Demikianlah siksaan itu terus berlangsung hingga hari kiamat, lalu di hari kiamat ia disiksa sesuai dengan kehendak Allah *Azza wa Jalla.*

Apakah kuburan yang dimaksud di sini adalah lubang yang digali untuk menanam jasad manusia setelah mati, atau kubur bermakna umum untuk alam di antara kematian dan kiamat?

Jawabnya, yang kedua yaitu bermakna umum. Seandainya seseorang mati di makan binatang buas, atau debunya disebarkan di udara tertiup angin, atau dikubur di kedalaman laut, ataupun yang lainnya, maka ia tetap akan merasakan siksa kubur yang telah ditetapkan atasnya.

Perkataan, *"Dan aku berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, maka hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui perkara ghaib. Sebab terdapat kemungkinan Al-Masih Ad-Dajjal sudah muncul di zaman beliau. Karena itulah beliau bersabda, *"Apabila Dajjal muncul dan aku masih ada di*

tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan menghadapinya untuk kalian. Jika aku sudah wafat, maka Allah yang akan menggantikan diriku sebagai pelindung bagi setiap muslim."[562]

Dajjal dinamakan Al-Masih karena matanya buta, yaitu buta sebelah dan buruk rupa.

Ad-Dajjal artinya pembohong. Kata Dajjal di sini bisa berupa *sighah mubalaghah,* atau berupa *nisbah.* Tetapi yang pertama lebih dekat pada kebenaran, sebab ia banyak berbohong dan sifatnya pembohong. Fitnah yang ditimbulkan Dajjal begitu besar, tidak cukup waktu untuk memaparkannya sekarang. Akan tetapi fitnah-fitnah ini bisa dibaca di buku-buku.

Adapun firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pasti Kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat)."* **(QS. As-Sajdah: 21)** merupakan dalil bagi firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di akhir ayat ini *"agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* **(QS. As-Sajdah: 21).** Yaitu terjadi di dunia.

Perkataan, *"Dan aku berlindung dari fitnah sewaktu hidup dan sewaktu mati."* Sesungguhnya fitnah di dunia ada dua macam, syubhat dan syahwat. Manusia berpaling dari agama Allah dikarenakan kebodohan atau dikarenakan syahwat. Syahwat di sini maksudnya bukan syahwat sex, akan tetapi keinginan hati (niat) yang buruk.

Fitnah yang kedua (syahwat) lebih parah dari yang pertama, sebab ia bermaksiat kepada Allah sedang ia mengetahui hukumnya.

Fitnah syubhat misalnya orang yang beribadah kepada Allah dengan kejahilan tanpa ilmu, akan tetapi ia tidak mengetahuinya. Atau ia bermaksiat kepada Allah tetapi ia tidak mengetahui bahwa ia sedang melakukan maksiat.

Fitnah syahwat misalnya orang yang telah mengetahui hukumnya lalu ia bermaksiat kepada Allah dengan kesadaran.

Adapun fitnah sewaktu mati, ada yang berkata, "yaitu pertanyaan malaikat kepada mayit tentang rabbnya, agamanya, dan nabinya." Ada juga yang berpendapat, "yaitu fitnah ketika ajal menjemput. Sebab usaha setan yang paling keras untuk menggoda anak Adam adalah ketika ia berada di ambang kematiannya. -Semoga Allah memberikan *Husnul Khatimah* kepada kami dan kalian semua-. Setan akan berusaha sekuat tenaga menggoda manusia pada saat itu –ketika ia se-

562 HR. Muslim (2137)(110).

dang merasakan kesempitan sakaratul maut- dengan usaha yang lebih keras dari usahanya ketika sehat. Apabila orang itu terlindungi dari fitnahnya pada saat genting tersebut, maka hal itu menunjukkan keselamatannya. Apabila perbuatan dosanya menjerumuskannya *-wal'iyyadzubillah-* maka ia akan berakhir dengan *Suu'ul Khatimah.*

Pernah diceritakan, bahwa menjelang kematian Imam Ahmad *Rahimahullah,* ia sempat pingsan sesaat sambil mengigau, "Tidak setelah kematian, tidak setelah kematian." Setelah ia siuman, ditanyakan kepadanya, "Apa maksud ucapanmu tidak setelah kematian, wahai Abu Abdullah?" Ia menjawab, "Aku melihat setan sedang menggigit ujung jarinya sambil berkata, "Engkau lolos dariku hai Ahmad."

Karenanya aku berkata, "Belum, tetapi nanti setelah kematian, belum, tetapi nanti setelah kematian."[563]

Maksudnya, selama ruh masih dikandung badan segala sesuatu masih mungkin terjadi. Yang terlindungi adalah orang yang dilindungi Allah.

Perkataan, *"Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari dosa." Ma'tsam* artinya dosa. *Ma'tsam* adalah bentuk *mashdar mimi* dari kata *atsam.* Mungkin juga yang dimaksud adalah tempat dosa, akan tetapi makna yang pertama lebih umum.

Perkataan, *"dan hutang." Maghram* artinya hutang, yaitu seseorang memiliki tanggungan hutang dan hak yang harus ia tunaikan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlindung dari hal ini.

Perkataan, *"Lalu seseorang berkata, Alangkah seringnya anda memohon perlindungan dari hutang."*

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya seseorang yang berhutang bila berbicara maka dia berdusta. Apabila berjanji maka dia mengingkari."* Terkecuali orang mukmin tentunya. Hanya saja biasanya, jika seseorang sudah terlilit hutang dan ditagih-tagih setiap orang, maka jika berbicara ia berdusta dan jika berjanji ia mengingkari.

Jika berbicara ia berdusta, misalnya ia berkata, "Sesungguhnya akan datang kiriman uang ini dan itu untukku," padahal ia hanya berdusta saja agar orang yang menagih hutang pergi darinya.

563 Silakan baca *Siyar A'laam An-Nubalaa'* (XI/341), *Hilyah Al-Auliyaa'* (IX/183), *Mukhtashar Tarikh Dimasq* (III/253), dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (X/341). Adz-Dzahabi berkata setelah menyebutkan kisah ini dalam *As-Siyar,* "Kisah ini ghariib, Ibnu 'Alam tersendiri dalam meriwayatkannya, *Wallahua'lam."*

Atau ia berjanji, lalu ia berkata misalnya, "Besok akan saya antarkan kepadamu," kemudian ia tidak menepatinya.

Khabar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini tidak berarti orang yang berhutang boleh memakai alasan ini untuknya, akan tetapi hadits ini mengabarkan tentang perbuatan yang biasanya dilakukan kebanyakan orang. Khabar yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa perkara yang diharamkan seperti ini, diungkapkan dengan kondisi yang biasanya terjadi di tengah manusia agar tidak ada keraguan dalam hukumnya. Karena itulah telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani."*[564]

Tidak diragukan lagi bahwa beliau tidak memperbolehkan dan memperkenankan hal itu terjadi, akan tetapi beliau mengabarkan tentang kondisi yang bakal terjadi.

٨٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

834. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habiib dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr dari Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ajarkanlah kepadaku doa untuk aku baca dalam shalatku." Beliau bersabda, "Ucapkanlah doa: Allahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran walaa yaghfirudz dzunuuba illaa anta faghfir lii maghfiratan min 'indika warhamnii, innaka antal ghafuurur rahiim (Ya Allah, sesungguhnya saya sangat banyak berbuat aniaya terhadap diri saya sendiri, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa*

564 Telah disebutkan takhrijnya.

selain Engkau. Maka, ampunilah saya dengan ampunan dari sisi Mu, dan sayangilah saya. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)."[565]

Syarah Hadits

Hadits ini memiliki kedudukan yang sangat agung ditinjau dari beberapa aspek berikut ini:

Pertama, ditinjau dari sisi siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya. Yang bertanya dalam hadits ini adalah Abu Bakar dan yang ditanya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan manusia yang paling dicintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar.

Karena itu, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memilihkan doa yang paling bagus dan paling lengkap untuknya.

Kedua, ditinjau dari redaksi doanya. Doa ini berisikan bermacam-macam jenis tawassul. Ucapan, *"sesungguhnya saya sangat banyak berbuat aniaya terhadap diri saya sendiri,"* merupakan tawassul dengan menyebutkan kondisi orang yang meminta. Salah satu jenis tawassul dalam berdoa adalah seseorang menceritakan keadaan dirinya, misalnya perkataan Musa *Alaihissalam, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku."* **(QS. Al-Qashash: 24)**. Musa Alaihissalam tidak menyebutkan hal yang lain selain itu. Musa menyebutkan suatu kondisi yang seolah menunjukkan bahwa orang yang meminta memohon kepada Allah untuk merubah kondisinya.

Doa ini juga berisikan tawassul dengan sanjungan kepada Allah, yaitu pada ucapan, *"dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau."* Ini adalah salah satu jenis tawassul, yaitu bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan sifat Allah yang sesuai dengan apa yang bakal ia pinta.

Doa ini juga berisikan tawassul dengan nama Allah, yaitu pada ucapan, "Maka, ampunilah saya dengan ampunan dari sisi-Mu, dan sayangilah saya. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini adalah bertawassul dengan nama Allah.

565 HR. Muslim (2705)(48).

Perkatan, *"dari sisi-Mu,"* menunjukkan agungnya perkara yang diminta. Sebab sesuatu yang ada di sisi Allah pastilah sesuatu yang lebih agung dan lebih banyak. Ini juga salah satu bentuk tawassul.

Dari hadits ini kita mengetahui bahwa seseorang membaca doa ini dalam shalatnya, hanya saja kapankah ia membacanya?

Jawabnya, judul bab Al-Bukhari *Rahimahullah* mengesankan bahwa doa ini dibaca setelah membaca tasyahud. Karena Al-Bukhari mencantumkannya di bawah judul "Bab doa sebelum salam." Hadits ini tidak menunjukkan hal itu secara jelas, karena ada banyak posisi untuk berdoa di dalam shalat, seperti: ketika sujud, duduk antara dua sujud, dan berdiri dari ruku'. Semua posisi ini adalah posisi untuk berdoa sebagaimana disebutkan dari As-Sunnah. Karena itulah hadits ini masih mengandung banyak kemungkinan. Benar, jika telah disebutkan pada sebagian hadits bahwa beliau mengucapkannya sebelum salam, maka petunjuk ini diambil dari situ.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/317):

Perkataan, 'Bab Doa Sebelum Salam'. Maksudnya setelah membaca tasyahud. Demikian yang langsung dapat difahami dari urutan bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Hanya saja isi hadits yang menyatakan: " كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاة " (beliau berdoa ketika shalat), tidak mengkaitkan apakah doa itu setelah tasyahud ataukah tidak. Al-Kirmaani membantah hal ini, ia berkata "Karena setiap posisi shalat memiliki dzikir khusus, berarti tidak ada tempat untuk memanjatkan doa kecuali setelah selesai membaca semua dzikir tersebut."

Ucapan Al-Kirmani ini perlu dikoreksi, sebab konsekwensi yang ia sebutkan itu tidak hanya untuk posisi setelah tasyahud saja. Karena telah diriwayatkan perintah untuk berdoa ketika sujud.

[Seandainya Ibnu Hajar berkata, "untuk memperbanyak doa ketika sujud," tentunya lebih baik lagi. Karena seperti itulah yang diriwayatkan dalam hadits. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَّا السُّجُوْدُ فَأَكْثِرُوا فِيْهِ الدُّعَاء

"Adapun sujud, maka perbanyaklah doa padanya."][566]

Meskipun sujud memiliki dzikir tertentu, namun demikian tetap diperintahkan untuk berdoa. Demikian pula duduk di akhir shalat me-

566 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

miliki dzikir tertentu, namun tetap diperintahkan untuk mengucapkan doa di atas setelah membaca tasyahud.

Selain itu, sesungguhnya urutan ini berasal dari inisiatif Al-Bukhari sendiri. Untuk itu, perlu ditanyakan tentang dalil atas sikapnya yang mengkhususkan dzikir di atas selesai tasyahud. Seandainya susunan yang dicantumkan oleh penulis Al-Bukhari ini tidak perlu diperhatikan, maka tidak ada pertentangan antara judul bab dan hadits, sebab lafazh "sebelum salam" mencakup semua rukun yang ada di dalam shalat. Az-Zain bin Al-Munayyir dengan tegas menyatakan inilah pendapat yang benar dan An-Nawawi pun telah mengisyaratkan kebenaran pendapat yang ini sebagaimana yang akan saya paparkan nanti di akhir bab.

[Saya katakan: Perkatan Al-Bukhari, "sebelum salam," termasuk di dalamnya semua rukun sebelum salam secara mutlak hingga termasuk juga ruku' pada rakaat kedua, adalah perkataan yang perlu dikoreksi. Sebab zhahir perkataan Al-Bukhari, "sebelum salam," menunjukkan doa itu dibaca ketika tasyahud, karena Al-Bukhari berkata, "Bab Tasyahud Akhir" kemudian ia berkata, "Bab Doa Sebelum Salam."][567]

Ketika membahas tentang hadits Abu Bakar yakni hadits kedua dari bab ini, Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata, "Ini artinya perintah untuk memanjatkan doa tersebut dalam shalat, tanpa ditentukan tempatnya. Mungkin akan lebih utama dibaca pada salah satu dari dua tempat: ketika sujud atau ketika tasyahud. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan agar memanjatkan doa pada kedua tempat ini."

Menurut saya (Ibnu Hajar) Al-Bukhari mengisyaratkan kepada beberapa jalur sanad yang menyebutkan adanya penentuan tempat dipanjatkannya doa tersebut. Pada beberapa jalur sanad, hadits Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa doa tersebut diucapkan setelah tasyahud, lafazh hadits adalah:

ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

"Kemudian hendaklah ia memiliki doa apa saja yang ia kehendaki."

Pembahasan mengenai hal ini akan kita bicarakan nanti.

567 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Abdullah bin Thawus telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya, bahwa setelah tasyahud dia mengucapkan beberapa kalimat yang sangat diagungkannya. Aku berkata, "Apakah ucapan tersebut ia ucapkan pada kedua tasyahud?" Ia menjawab, "Hanya pada tasyahud yang akhir." Aku berkata, "Apakah isi kata-kata itu?" Ia menjawab,

أَعُوذ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Aku berlindung kepada Allah dari adzab kubur." Al-Hadits.

Ibnu Juraij berkata, "Ia telah mengabarkan hadits itu kepadaku dari ayahnya dari Aisyah dengan sanad yang marfu'.

Muslim meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Abi Aisyah dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu' yang isinya:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ

"Apabila salah seorang kalian bertasyahud maka hendaklah ia mengucapkan...." lantas ia menyebutkan seperti hadits yang serupa. Riwayat ini dinukil dari Wakii' dari Al-Auza'i dari Abu Hurairah.

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Al-Waliid bin Muslim dari Al-Auza'i dengan lafazh:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ

"Apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud akhir..." Kemudian ia menyebutkan haditsnya dan menyebutkan penyimakan langsung dengan jelas pada semua sanadnya. Pada hadits ini dengan jelas ditentukan kapan isti'adzah ini tersebut diucapkan, yakni setelah membaca tasyahud. Sehingga doa ini lebih dahulu diucapkan dari doa-doa setelah tasyahud yang lainnya.

Sementara izin yang disebutkan dalam hadits bahwa orang shalat boleh memilih doa apa saja yang ia kehendaki, tentunya harus dibaca setelah doa perlindungan ini dan sebelum salam.

[Sebenarnya, jika penulis kitab Al-Fath *Rahimahullah* membawakan hadits tentang berlindung dari siksa kubur dan siksa neraka, sebelum ia membawakan pendapat-pendapat para ulama dan menjelaskan kelemahannya satu persatu, tentunya hadits itu menjadi kata pemu-

tus dalam perselisihan. Karena di dalam hadits tersebut terdapat penegasan bahwa doa tersebut dibaca setelah tasyahud akhir.

Haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad shahih, dan semua perawi telah menjelaskan adanya penyimakan langsung.][568]

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/320):

Diriwayatkan dari Abu Al-Khair bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amr berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam...*" demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Amr. Perbedaan ini tidak berpengaruh terhadap keshahihan hadits ini.

Al-Bukhari telah meriwayatkan jalur Amr dengan sanad *mu'allaq* di dalam kitab Doa-Doa dan dengan sanad bersambung dalam kitab Tauhid. Muslim juga meriwayatkannya melalui dua jalur, jalur Al-Laits dan jalur Ibnu Wahb dan ia menambahkan adanya seorang laki-laki yang tidak dikenal bersama Amr bin Al-Harits. Ibnu Khuzaimah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki tak dikenal itu adalah Ibnu Lahi'ah.

Perkataan, *"saya telah menzhalimi diri saya sendiri."* Yakni dengan melakukan perkara-perkara yang mengakibatkan dirinya berhak mendapatkan hukuman atau yang dapat mengurangi pahalanya. Ini menunjukkan bahwa seorang manusia tidak akan terlepas dari kekurangan walaupun ia seorang yang Shiddiiq.

[Saya katakan: Sampai sekarang belum jelas bagi kita apakah doa ini diucapkan setelah tasyahud atau ketika sujud?

Menurut zhahirnya, doa ini diucapkan setelah tasyahud sebelum salam. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Ibnu Mas'ud, *"Kemudian hendaklah ia memilih doa apa saja yang ia kehendaki."*[569] Sepertinya Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* ingin agar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilihkan doa untuk ia baca.][570]

Perkataan, *"tiada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau."* Ini menunjukkan pengakuan seseorang tentang keesaan Allah dan usaha untuk mendapatkan keampunan dari-Nya. Hal ini seperti firman Allah

568 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

569 Telah disebutkan takhrijnya.

570 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Subhanahu wa Ta'ala "dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri," **(QS. Ali Imraan: 135)**, Al-Ayat, memuji orang-orang yang memohon keampunan dan di sela-sela pujian tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* secara tidak langsung memerintahkan untuk memohon ampunan. Seperti dikatakan: Segala yang dipuji oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pelakunya maka Allah memerintahkan perbuatan itu, dan segala yang dicela oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pelakunya maka Allah melarangnya perbuatan itu.

[Perkataan, "seperti dikatakan." Zhahirnya perkataan ini bukanlah sebagai alasan, akan tetapi inilah yang benar. Setiap perbuatan yang dipuji oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pelakunya maka perbuatan itu diperintahkan. Seandainya tidak demikian, maka tentulah pujian untuk pelakunya hanya bermain-main belaka.

Demikian pula setiap perbuatan yang dicela oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pelakunya atau dipuji dengan keburukan, maka perbuatan itu terlarang.][571]

Perkataan, *"keampunan dari sisi-Mu."* Ath-Thibi berkata, "Kata dalam bentuk nakirah menunjukkan bahwa permohonan tersebut berkaitan dengan keampunan yang sangat luas hingga tidak diketahui batasnya. Adapun maksud pernyataan bahwa ia berasal dari sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menunjukkan bahwa permohonan tersebut adalah permohonan yang sangat besar. Karena segala sesuatu yang berasal dari sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak dapat dibatasi besarnya.

Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, "Kalimat ini memiliki dua kemungkinan makna:

Pertama, Sebagai isyarat akan ketauhidan yang telah disebutkan. Seakan-akan ia berkata, "Tidak ada yang dapat melakukan ini kecuali Engkau, maka lakukanlah untukku."

Kedua, -dan ini kemungkinan yang lebih baik-, yakni sebagai isyarat terhadap permohonan keampunan yang merupakan anugrah semata dari Allah, bukan dikarenakan balasan atas amalan yang dilakukan seorang hamba atau dikarenakan hal lainnya."

Pendapat yang kedua inilah dipegang oleh Ibnu Al-Jauzi, seraya berkata, "Maknanya adalah anugerahkan kepadaku keistimewaan meski aku tidak berhak mendapatkannya dengan amalanku."

571 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

[Ini adalah satu kemungkinan. Kemungkinan lainnya adalah yang ia isyaratkan di awal, yaitu berupa ampunan yang sangat besar. Sebab yang datang dari Sang Maha Besar adalah sesuatu yang besar pula. Maka seolah ia berkata: Ampunan dari sisi-Mu yang tidak memiliki sebab dari sisiku. Yaitu ampunan yang besar, karena berasal dari sisi-Mu.][572]

Perkataan, *"sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Kedua sifat ini sengaja disebutkan sebagai penutup doa dan sebagai padanan terhadap apa yang telah dimohonkan. Maha Pengampun sepadan dengan permohonan: ampunilah dosaku. Maha Penyayang sepadan dengan permohonan: rahmatilah aku. Oleh karena itu kedua sifat ini disebutkan dengan urutan yang sepadan.

[Perkataannya, "kedua sifat ini," perlu dikoreksi. Yang benar adalah kedua nama, hanya saja berisikan kedua sifat.][573]

Dari hadits ini dapat dipetik beberapa faedah lain sebagai berikut:

1. Anjuran untuk meminta pelajaran dari orang yang alim, terutama dalam mempelajari kalimat-kalimat doa yang ringkas namun mengandung makna yang dalam.
2. Hadits ini tidak mencantumkan secara jelas kapan doa tersebut diucapkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan dari perkataan Ibnu Daqiq Al-'Ied di awal-awal bab sebelumnya. Ia berkata, "Barangkali faktor yang mendukung bahwa doa ini diucapkan setelah tasyahud, karena adanya perhatian dalam mengajarkan doa khusus di tempat ini."

Tapi perkataannya ini ditanggapi oleh Al-Fakihani dimana ia berkata, "Yang lebih tepat adalah mengumpulkan kedua doa ini di dua tempat, yakni sujud dan tasyahud."

An-Nawawi berkata, "Kesimpulan yang disebutkan Al-Bukhari itu benar. Sebab lafazh: *"di dalam shalat"* mengandung makna yang mencakup ibadah shalat dari awal hingga akhir, dan kemungkinan besar doa tersebut diucapkan setelah tasyahud."

Menurut saya (Ibnu Hajar): Kemungkinan Abu Bakar menanyakan pertanyaan ini disaat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan para sahabat tentang ucapan tasyahud yakni dengan lafazh: *"kemu-*

572 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

573 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

dian hendaklah dia memilih doa mana saja yang ia kehendaki." Inilah alasan penulis (Al-Bukhari) menyebutkan judul bab ini setelah bab tasyahud." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

148

بَاب مَا يُتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

Bab Pilihan Doa Setelah Bacaan Tasyahud dan Hukumnya Tidak Wajib

٨٣٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو

835. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Amasy ia berkata, Syaqiq telah memberitahukan kepadaku dari Abdullah, ia berkata, "Dahulu apabila kami shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kami mengucapkan: Assalaamu 'alallah min 'ibaadihi as-salamu 'ala fulan wa fulan (Keselamatan atas Allah dari para hambaNya, keselamatan atas Fulan dan Fulan)." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mengucapkan: Assalaamu 'alallaah karena sesungguhnya Allah itu adalah As-Salaam (Maha Penyelamat).*

Akan tetapi ucapkanlah: Attahiyaatu lillaahi washshalawaatu waththayyibaatu, as-salaamu'alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullahi wabarakaatuhu, as-salamu 'alaina wa'alaa 'ibaadillahish-shaalihiin. (Kehormatan bagi Allah, demikian juga berkah dan kebaikan. Semoga keselamatan tetap atas engkau wahai Nabi, demikian pula rahmat serta hidayah Nya. Semoga keselamatan tetap atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh). Sesungguhnya apabila kamu mengucapkannya , maka mencakup semua hamba Allah yang saleh baik di langit maupun di bumi. Asyhadu allaailaaha illallaahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuuluh (Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusanNya). Setelah itu silakan dia memilih doa yang ia sukai, kemudian berdoa dengannya."[574]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Hukumnya tidak wajib,"* secara zhahir mengesankan bahwa hal ini berlaku untuk semua doa-doa yang mengandung permohonan untuk dilindungi dari siksa neraka Jahannam dan siksa kubur. Sehingga doa-doa semisal ini tidak wajib diucapkan. Inilah madzhab yang masyhur di kalangan moyoritas ulama.[575] Sebagian ulama dan merupakan salah satu pendapat dari madzhab Imam Ahmad berpendapat bahwa berlidung dari hal yang empat ini hukumnya wajib. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkannya, dan karena berlindung darinya memiliki urgensi yang sangat penting.

Telah diriwayatkan dari Thawus, bahwasanya ia memerintahkan anaknya mengulangi shalat tatkala anaknya tidak membaca doa ini.[576]

Perkataan, *"Janganlah kalian mengucapkan: Assalaamu 'alallaah karena sesungguhnya Allah itu adalah As-Salaam (Keselamatan)."* Hal ini dikarenakan doa dengan *As-Salaam* hanya diperuntukkan untuk sesua-tu yang memiliki kekurangan. Padahal mustahil Allah memiliki kekurangan. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Sesungguhnya Allah itu adalah As-Salaam,"* yaitu yang selamat dari segala kekurangan dan aib.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ucapan tahiyyah harus berisi doa As-Salaam, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

574 HR. Muslim (402)(55).
575 Silakan baca *Al-Inshaf* (II/81) dan *Nail Al-Authar* (II/330).
576 HR. Muslim setelah hadits (590)(134).

Sallam telah membedakan antara keduanya. Berdasarkan hal ini, sekiranya kamu bertemu dengan seseorang lalu ia mengucapkan "Hayyakallah," maka ucapan ini tidak mencukupi dari ucapan salam yang disyari'atkan ketika bertemu. Telah disebutkan lafazh-lafazh lainnya pada pembahasan sebelumnya.

﴿149﴾

بَاب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

Bab Orang yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidungnya Hingga Ia Selesai Shalat
Abu Abdullah berkata, "Aku melihat Al-Humaidi menjadikan hadits ini sebagai dalil tidak boleh mengusap dahi ketika sedang mengerjakan shalat."

٨٣٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

836. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya dari Abu Salamah ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud di atas air dan tanah hingga saya melihat bekas tanah di kening beliau."*[577]

Syarah Hadits

Maksudnya, jika seseorang mengerjakan shalat dan dari mulai awal shalat ia mengerjakannya di atas tanah, niscaya tanah akan melekat di dahinya. Terutama pada musim panas, karena berkeringat. Dalam kondisi ini, apakah ia boleh mengusap keningnya ketika ia mengerjakan shalat, atau ia mengusapnya setelah ia selesai shalat?

577 HR. Muslim (1167)(216).

Jawabnya, ia mengusapnya setelah selesai shalat. Karena mengusap kening ketika shalat merupakan gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam shalat. Tetapi jika hadirnya tanah itu menganggunya, misalnya tanah tersebut akan jatuh ke matanya jika ia tidak mengusapnya, maka dalam kondisi ini tidak mengapa ia mengusapnya. Sebab ia mengusapnya agar ia terbebas dari sesuatu yang mengganggu. Juga karena sibuknya ia dengan sesuatu yang jika dibiarkan akan menyakiti matanya, lebih besar dari pada sibuknya ia untuk mengusapnya agar hilang.

Hadits yang dijadikan dalil oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*, bahwasanya dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud di atas air dan tanah hingga terlihat bekas lumpur di kening beliau, sangat tepat untuk bab ini. Karena tidak mungkin terlihat bekas tanah di dahi beliau, melainkan setelah beliau selesai dari shalat dan memalingkan wajahnya (menghadap ke arah manusia). Sebab ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengimami mereka, mereka berada di belakang beliau.

150

بَاب التَّسْلِيمِ

Bab Mengucapkan Salam

٨٣٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ

837. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Hind binti Al-Haarits, bahwasanya Ummu Salamah Radhiyallahu Anha berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam, maka para wanita pun bangkit pergi segera setelah beliau selesai mengucapkan salamnya. Lantas beliau berdiam sejenak di tempatnya sebelum bangkit." Ibnu Syihaab berkata, "Menurut saya –Wallaahu a'lam- bahwa diamnya beliau sesaat tersebut agar kaum wanita meninggalkan tempat itu sebelum tersusul oleh kaum lelaki yang telah menyelesaikan shalat mereka."*

[Hadits no.837 ini juga tercantum di dalam hadits no: 849 dan 850].

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam,

maka para wanita pun bangkit." Di sini ditetapkan adanya ucapan salam. Namun, berapa kalikah ucapan salam?

Jawabnya, ucapan salam ada dua kali. Sekali ke kanan, dan sekali ke kiri.

Ada beberapa faidah dan hadits ini, diantaranya: Kaum wanita boleh ikut shalat berjama'ah bersama kaum pria. Hanya saja mereka segera beranjak pergi sebelum kaum pria bangkit.

Hadits ini juga berisikan penjagaan akan suatu maslahat. Dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunggu sejenak hingga kaum wanita beranjak dan pergi, agar kaum pria tidak bercampur baur dengan mereka.

Hadits ini juga menunjukkan keharusan menjauhkan diri dari percampur bauran antara kaum lelaki dengan kaum wanita, bahkan ketika zaman kenabian. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang?!

Hadits ini juga menunjukkan keharusan bersegera menjauhkan diri dari fitnah. Sebab ketika itu kaum wanita segera bangkit pergi setelah selesai salam.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa seseorang boleh mengucapkan dzikir-dzikir selesai shalat, meskipun ia sudah beranjak dari tempat shalatnya.

﴿151﴾

بَاب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

Bab Mengucapkan Salam Ketika Imam Mengucapkan Salam
Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* suka jika imam mengucapkan salam maka para makmum di belakangnya ikut mengucapkan salam[578]

٨٣٨. حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

838. *Hibban bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari Itban, ia berkata, "Kami shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami mengucapkan salam ketika beliau mengucapkan salam."*

Syarah Hadits

Inilah yang disunnahkan, yaitu makmum mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam. Jika ada yang berkata, "Saya ingin berdoa sejenak dan terlambat mengucapkan salam?"

578 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/323) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (I/301). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/333) dan *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/323).

Kami katakan, "Tidak boleh." Menurut sunnah, kamu harus bersegera mengucapkan salam setelah imam. Karena sekarang engkau dalam posisi mengikuti imam, bukan shalat sendirian.

Demikian pula halnya untuk sujud. Jika ada yang berkata, "Saya ingin tetap sujud untuk berdoa kepada Allah *Azza wa Jalla* karena ketika sujud doa lebih mustajab. Saya tidak akan bangkit melainkan setelah imam membaca di pertengahan surat Al-Fatihah atau ayat yang setelahnya?"

Kami katakan, "Tidak boleh. Yang lebih afdhal adalah kamu bersegera mengikuti imam."

Perkataan, *"Kami mengucapkan salam ketika beliau mengucapkan salam."* Zhahirnya, mereka tidak mengucapkan salam berbarengan dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka menunggu hingga beliau selesai mengucapkan kedua salam. Inilah yang lebih afdhal. Sekiranya makmum mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan salam yang pertama, kemudian makmum mengucapkannya berbarengan dengan ucapan salam imam yang kedua, maka hal ini tidak terlarang. Namun yang lebih afdhal adalah mengucapkan salam setelah imam selesai dari salamnya.

152

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

Bab Pendapat yang Mengatakan Tidak Perlu Menjawab Salam Imam dan Mencukupkan dengan Ucapan Salam Shalat

٨٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ

839. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Mahmud bin Ar-Rabi' telah mengabarkan kepadaku dan ia dia mengaku mengingat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengingat pula akan semburan air yang beliau semburkan dari mulutnya, yang berasal dari timba di rumah mereka."*[579]

٨٤٠. قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ

579 HR. Muslim (33)(265).

بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

840. *Ia juga berkata, "Saya penah mendengar Itban bin Malik Al-Anshari, kemudian salah seorang dari Bani Salim berkata, "Aku mengimami shalat bagi kaumku Bani Salim, lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku berkata, "Sesungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku (buta), dan sesungguhnya banjir telah menghalangi antara aku dengan masjid kaumku. Maka aku berharap agar engkau datang lalu shalat pada suatu tempat di rumahku, agar aku menjadikannya sebagai masjid." Beliau bersabda, "Aku akan datang, insyaa Allah." Keesokan harinya setelah cuaca sangat terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama Abu Bakar berangkat menuju rumahku. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam minta izin untuk masuk dan aku pun mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga bertanya, "Mana tempat yang engkau sukai agar aku shalat di bagian rumahmu." Maka Itban mengisyaratkan suatu tempat yang ia sukai agar beliau shalat di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan kami bershaf di belakangnya. Kemudian beliau mengucapkan salam dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau salam."*[580]

Syarah Hadits

Maksudnya, para shahabat tidak menjawab salam beliau, dan tidak mengatakan *Alaikassalaam* ketika beliau mengucapkan salam. Tetapi mereka hanya mengucapkan, *Assalaamu'alaikum warahmatullah.*

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/323, 324):

Perkataan, *"Pendapat yang Mengatakan Tidak Perlu Menjawab Salam Imam dan Mencukupkan dengan Ucapan Salam Shalat."* Penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Itban sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya. Yang menjadi pegangannya dalam masalah ini adalah lafazh hadits: " ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ " (Kemudian beliau salam

580 HR. Muslim (33)(263).

dan kami pun salam ketika beliau salam). Secara zhahir hadits menunjukkan bahwa mereka mengucapkan salam seperti salam yang beliau ucapkan. Adapun salam yang beliau ucapkan tersebut bisa saja hanya sekali yakni salam yang mengakhiri shalat seseorang, atau boleh jadi ada ucapan salam lain yang diucapkan setelah salam yang pertama. Oleh karena itu, bagi yang berpendapat sunnah hukumnya mengucapkan salam ketiga yang diucapkan di antara dua salam tadi sebagai jawaban kepada salam yang diucapkan imam -sebagaimana pendapat madzhab Maliki- harus mengemukakan dalil khusus yang memperkuat pendapatnya.

Al-Bukhari mencantumkan judul bab di atas sebagai isyarat untuk membantah pendapat ini. Ibnu Baththal berkata, "Menurut perkiraanku bahwa maksud Al-Bukhari adalah untuk membantah terhadap pendapat yang mewajibkan salam yang kedua. Perkataan ini telah dinukil oleh Ath-Thahawi dari Al-Hasan bin Al-Hasan." Perkiraan Ibnu Baththal ini jelas sangat jauh, *Wallaahu a'lam.*" Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Menurut yang zhahir dari judul bab, jika imam mengucapkan salam, maka makmum mengucapkan, *"Wa'alaikassalam."*

Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah* dalam Syarahnya untuk *Shahih Al-Bukhari* (VII/386):

Bab, *"Pendapat yang mengatakan tidak Perlu Menjawab Salam Imam dan Mencukupkan dengan Ucapan Salam Shalat."* Tujuan pencantuman hadits tersebut dalam bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa para shahabat yang mengerjakan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di rumah Itban, mereka mengucapkan salam bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau selesai mengucapkan salam dari shalat. Tidak ada ucapan lain dari mereka selain ucapan salam dari shalat, sebagaimana juga salam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari shalat beliau. Hal ini merupakan bantahan bagi pendapat yang mengatakan, sesungguhnya makmum harus menjawab salam imam sembari mengucapkan salam dari shalat mereka, baik sebelum salam shalat ataupun sesudahnya.

Sejumlah ulama salaf telah berpendapat demikian, di antaranya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar: bahwasanya jika imam mengucapkan salam, ia menjawab salamnya. Kemudian barulah ia mengucapkan salam ke kanannya. Apabila salah seorang mengucapkan salam kepadanya dari sebelah kirinya, ia juga

membalas salam itu. Jika tidak, ia diam saja. Telah diriwayatkan juga darinya, bahwasanya ia mengucapkan salam ke sebelah kanannya, baru kemudian ia membalas salam imam.

[Apabila riwayat ini shahih dari Ibnu Umar, maka inilah yang lebih mungkin. Sebab jika ia membalas salam imam sebelum mengucapkan salam shalat, maka shalatnya menjadi batal.][581]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya jika imam mengucapkan salam, ia berkata, *"Assalamu'alaika ayiyuhalqaari'."*

Atha' berkata, "Mulailah dengan imam, kemudian ucapkanlah salam kepada orang yang berada di sebelah kananmu, kemudian orang yang berada di sebelah kirimu."

Telah diriwayatkan dari Al-Hasan dan Qatadah perkataan yang semakna. Asy-Sya'bi berkata, "Apabila imam mengucapkan salam, maka balaslah salamnya."

Dahulu Salim mengamalkan hal ini. An-Nakha'i dan Az-Zuhri berkata, "Inilah yang disunnahkan."

Makhul berkata, "Dahulu para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membalas ucapan salam imam, apabila imam mengucapkan salam kepada mereka."

Atha' juga berkata, "Wajib bagimu membalas salam imam apabila ia mengucapkan salam." Atha' juga pernah berkata, "Ia boleh memilih, jika mau ia boleh membalas salam imam dan jika mau ia bersabar hingga ia mengucapkan salam untuk dirinya sendiri. Ia meniatkan salam tersebut untuk imam dan makmum yang shalat di kedua sisinya." Ia berkata tentang membalas salam imam, "Ia membalasnya di dalam dirinya dan tidak memperdengarkannya." Demikianlah yang dikatakan oleh Hammad.

Jika orang yang berpendapat, "membalas salam imam," maksudnya membalasnya di dalam dirinya tanpa mengucapkannya, maka shalatnya tidak batal jika balasan ini dilakukan di dalam shalat. Jika maksudnya dibalas dengan ucapan lisan, sebagaimana yang tampak zhahir dari perkataan mayoritas mereka, maka hal ini dikarenakan pendapat yang mengatakan bahwa membalas salam di dalam shalat tidak membatalkan. Sebagian ulama salaf telah berpendapat demikian dan akan disebutkan pembahasannya di tempat lain, *insyaa Allah.*

581 Yang terdapat di dalam dua tanda kurung merupakan komentar Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

Hal itu juga dikarenakan pendapat yang mengatakan bahwa salam tidak termasuk rukun shalat, dan shalat dapat diakhiri dengan segala sesuatu yang menafikannya seperti berkata-kata atau yang semisalnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang yang telah kami sebutkan pendapatnya di atas.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa membalas salam imam dilakukan setelah mengucapkan salam shalat, maka tidak ada permasalahan padanya. Sebab ia telah mengakhiri shalat nya dengan ucapan salam. Inilah pendapat yang dipegang sejumlah imam yang masyhur.

Malik berkata mengenai makmum, "Ia mengucapkan salam satu kali ke sebelah kanannya dan satu kali ke sebelah kirinya, lalu ia menjawab salam imam."

Ibnu Abdilbarr berkata, "Perkataan Malik ini terwujud jika imam mengucapkan salam satu kali dengan menghadapkan wajahnya dan bergeser ke arah kanan sedikit. Apabila seseorang shalat sendirian, maka ia hanya mengucapkan salam dua kali dalam riwayat Ibnu Al-Qasim. Sedang makmum mengucapkan salam tiga kali jika di sebelah kirinya ada makmum yang lain."

Namun pendapatnya berbeda-beda tentang kapankah makmum membalas salam imam. Kadang ia berkata, "Makmum mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kemudian membalas salam imam." Terkadang ia berkata, "Ia membalas salam imam setelah ia mengucapkan salam ke sebelah kanannya, kemudian ia mengucapkan salam ke sebelah kirinya."

Penduduk Madinah telah meriwayatkan dari Malik dan sebagian penduduk Mesir bahwa imam dan orang yang shalat sendirian sama saja. Ia mengucapkan salam satu kali dengan menghadapkan wajahnya dan bergeser ke arah kanan sedikit.

[Ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar, ia mengucapkan *Assalamu'alaikum*, dan ia mengucapkan *'alaikum* ketika wajahnya sempurna menoleh. Ia mulai menoleh ketika ia mulai mengucapkan salam. ia mengucapkan *'alaikum* ketika wajahnya sempurna menoleh. Karena ia mengatakannya kepada orang-orang yang berada di belakangnya].[582]

582 Yang terdapat di dalam dua tanda kurung merupakan komentar Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Ia berkata, "Dahulu Laits bin Sa'ad membalas salam imam terlebih dahulu, kemudian barulah ia mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya.

Abu Dawud telah menukil pendapat tentang membalas salam imam sebelum salam shalat, ia berkata, "Tidak boleh." Lalu ditanyakan kepadanya, "Bagaimana jika setelahnya?" Ia berkata, "Ya. Jika ia suka ia meniatkan membalas salam imam dengan salamnya." Ia juga berkata, "Aku tidak mengetahui ada satupun hadits yang tinggi sanadnya yang dapat dijadikan sandaran dalam permasalahan ini."

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, "Zhahirnya, makmum boleh memilih antara membalas salam imam dengan meniatkannya sewaktu salam shalat, atau dengan perkataan setelah salam shalat, yaitu dengan mengatakan, *Assalamu'alaika ayyuhalqari'*." Ia juga berkata, "Dengan suara pelan dan tidak mengeraskannya."

Al-Marruzi menukil pendapat Ahmad tentang seseorang yang membalas salam imam, Ahmad berkata, "Jika ia meniatkan membalas salam imam dengan salam shalatnya, maka ia sudah membalas salam imam. Jika ia mengkhususkan balasan salam untuk imam, maka hendaklah ia memelankan suaranya." Al-Marruzi berkata, "Maksudnya, jika ia membalas salam imam dengan perkataan maka hendaklah ia menyembunyikan suaranya."

Ishaq berkata, "Tidak ada perselisihan di kalangan ahli ilmu tentang membalas salam imam jika ia mengucapkan salam, sebagaimana salamnya itu. Hanya saja mereka berselisih, apakah makmum memulai dengan membalas salam imam sebelum salam shalat, atau makmum membalasnya setelah salam shalat?" Ia melanjutkan, "Aku lebih suka jika ia membalasnya setelah salam shalat." Ia berkata pula, "Jika ia mengeraskan suaranya untuk membalas salam imam sekedar dapat terdengar oleh imam dan shaf yang berada di belakang imam, maka hal itu diperbolehkan. Jika ia memelankan suaranya dan hanya terdengar kedua telinganya, maka hal itu suah mencukupi baginya."

[Tidak ada manfaatnya membalas salam imam jika ia memelankan suaranya dan hanya terdengar kedua telinganya.

Jika ia mengeraskan suaranya, sedang ia berada di shaf kelima misalnya, atau shaf keempat, maka ia harus mengeraskan suaranya tinggi-tinggi. Karena itulah semua pendapat-pendapat ini menyelisihi sunnah. Yang tampak nyata dari perbuatan para shahabat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mereka hanya mengucapkan salam

sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam.][583]

Semua orang yang berpendapat makmum harus membalas salam imam mengatakan bahwa makmum membalasnya dengan redaksi ucapan salam tanpa ada penambahan, kecuali yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu perkataannya, *"Assalamu'alaika ayyuhalqari',"* sebagaimana yang telah disebutkan di depan.

Mereka juga berselisih pendapat mengenai makmum, apakah ia meniatkan membalas salam imam ketika mengucapkan salam shalat atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan, ia tidak harus meniatkannya. Inilah yang ditetapkan oleh Ahmad dalam riwayat Muhannan dan yang lainnya, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hamid salah seorang rekan Ahmad. Karena salam merupakan salah satu rukun shalat, sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri shalat berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sedangkan orang shalat tidak boleh membalas salam kepada seorangpun, bahkan membalas salam termasuk perbuatan yang membatalkan shalat, dan karena perbuatan itu tergolong berbicara dengan seseorang. Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama.

Berdasarkan hal ini, apakah shalat batal karenanya? Ibnu Hamid salah seorang rekan kami berkata, "Jika ia hanya berniat membalas salam, maka shalatnya batal. Jika ia berniat membalas salam sekaligus untuk mengakhiri shalat, maka ada dua alasan yang menjadikan shalatnya batal: yaitu karena ia tidak mengikhlashkan niat, sebab ia berbicara dengan orang lain. Perbuatannya ini mirip dengan orang yang membaca ayat *"(Allah berfirman), "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."* **(QS. Al-Hijr: 46)** kepada orang yang mengetuk pintu rumahnya, dengan niat membaca Al-Qur'an sekaligus memberi izin masuk. Ada dua riwayat tentang hukum batalnya shalat nya dalam keadaan ini, dan menurut pendapat yang paling benar dari keduanya, shalatnya tidak batal.

Ahmad berkata dalam riwayat Ja'far bin Muhammad, "Kami tidak mengetahui posisi mengucapkan salam kepada imam. Sesungguhnya salamnya imam merupakan tanda berakhirnya shalat, bukan mengucapkan salam kepada orang-orang, sehingga diwajibkan atas mere-ka untuk membalasnya. [Kata kerja *yajib* dimansubkan karena posisi-

583 Yang terdapat di dalam dua tanda kurung merupakan komentar Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

nya sebagai *jawabunnafyi* setelah huruf *fa' sababiyah*, karena itu ia dimansubkan dengan huruf "أن" yang harus disembunyikan. Maknanya: Ketika mengucapkan Assalamu'alaikum, imam tidak bermaksud mengucapkan salam kepada kalian hingga dikatakan kalian diwajibkan membalas salamnya.][584]

Akan tetapi Ibnu Umar sangat keras dalam masalah ini: Seseorang mengucapkan salam dengan niat salam shalat lalu menjawab salam imam. Ia mengatakannya seolah sedang mengingkari hal itu. Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang berkata, menjawab salam imam hukumnya wajib." Ibnu Umar menjawab, "Saya berharap hal itu tidak diwajibkan, jika ia menjawabnya maka tidak mengapa."

Pendapat kedua mengatakan, makmum meniatkan membalas imam ketika mengucapkan salam shalat. Ini adalah pendapat Atha', An-Nakha'i, Hammad, Ats-Tsauri, dan pendapat yang ditetapkan Ahmad menurut riwayat sejumlah rekannya. Lalu apakah hukumnya disunnahkan, dianjurkan, atau hanya sekedar diperbolehkan? Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Ahmad juga. Menurut riwayat Ya'qub bin Bukhtan, Ahmad berpendapat, "Ia meniatkan membalas imam ketika mengucapkan salam shalat." Inilah pendapat yang dipilih Abu Hafzh Al-Ukbari.

Ahmad berkata menurut riwayat yang lainnya, "Tidak mengapa." Secara zhahir mengesankan bahwa perbuatan tersebut hanya diperbolehkan. Inilah pendapat yang dipilih Al-Qadhi Abu Ya'la dan yang lainnya.

Ahmad berkata menurut sebuah riwayat dari Ibnu Hani', "Jika ia meniatkan menjawab salam imam dengan salam shalatnya maka hal itu sudah mencukupinya." Secara zhahir perkataan ini mengesankan bahwa perbuatan ini wajib, karena wajibnya menjawab salam dan hukumnya fardhu kifayah. Kecuali dikatakan, "Kecuali orang yang mengucapkan salam dalam shalat maka tidak wajib menjawab salamnya." Atau dikatakan, "Diperbolehkan menunda menjawab salam setelah selesai dari salam shalat." Hanya saja jika kita perbolehkan menunda menjawab salam, maka diwajibkan salah satu dari dua perkara berikut: Ia harus meniatkan menjawab salam dengan salam shalat, atau ia menjawabnya setelah salam shalat.

584 Yang terdapat di dalam dua tanda kurung merupakan komentar Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Ini adalah pendapat Atha' sebagaimana yang telah dikemukakan. Judul bab yang dibuat Al-Bukhari telah mengisyaratkan hal itu, yaitu pada perkataanya, "dan Mencukupkan dengan Ucapan Salam Imam." Kemungkinan maksud Al-Bukhari adalah, salam shalat sudah mencukupi dari menjawab salam, meskipun ia tidak meniatkan membalas salam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ahmad dalam sebuah riwayat.

Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, "Jika kamu mengucapkan salam ke sebelah kananmu maka hal itu sudah mencukupi bagimu dari menjawab salam imam." Demikian pula yang dikatakan oleh An-Nakha'i dan ia tidak mensyaratkan adanya niat membalas salam imam ketika salam shalat.

Abu Hafsh Al-Ukbari berkata, "Ia meniatkan keluar dari shalat pada salam yang pertama, dan pada salam yang kedua ia meniatkan membalas salam imam dan malaikat penjaga."

Di antara ulama yang berpendapat makmum meniatkan membalas salam imam ketika salam shalat adalah: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan rekan keduanya. Rekan-rekan Asy-Syafi'i berkata, "Jika makmum berada di sebelah kanan imam, maka ia meniatkan mengucapkan salam untuk para malaikat dan kaum muslimin dari kalangan jin dan manusia yang berada di sebelah kanannya pada salam yang pertama, dan pada salam yang kedua ia meniatkan hal yang sama sekaligus meniatkan membalas salam imam.

Apabila makmum berada di kiri imam maka ia meniatkan membalas imam pada salam yang pertama. Jika ia berada tepat di sisi imam sejajar dengannya, ia meniatkan membalas salam imam pada salah satu dari keduanya yang ia kehendaki. Tetapi yang pertama lebih afdhal, dan inilah yang telah ditetapkan Asy-Syafi'i dalam Al-Umm. Sedangkan imam meniatkan ucapan salamnya ke kanan dan ke kiri untuk para malaikat, kaum muslimin yang menjadi makmum, dan selain mereka. Para makmum juga meniatkan membalas salam makmum yang lainnya." Mereka juga berkata, "Semua niat ini hukumnya hanya mustahab, tidak ada satupun darinya yang diwajibkan."

Rekan-rekan Abu Hanifah berkata, "Orang shalat meniatkan kedua salamnya untuk semua manusia dan malaikat penjaga yang berada di arah tersebut."

[Ini pendapat yang bagus, sehingga ia mengucapkan *Assalamu'alaikum* ke sebelah kanannya dengan niat diperuntukkan bagi semua

yang berada di sebelah kanannya. Lalu mengucapkan *Assalamu'alaikum* ke sebelah kirinya diperuntukkan bagi semua yang berada di sebelah kirinya].[585]

Lalu, apakah ia mendahulukan manusia dari malaikat pada niatnya tersebut? Ada dua pendapat yang diriwayatkan di kalangan mereka:

Pertama, ia mendahulukan malaikat karena posisi malaikat lebih afdhal.

Kedua, ia mendahulukan manusia, karena ia menyaksikan mereka. Makmum juga memasukkan imam dalam niatnya jika imam berada di arah ia mengucapkan salam. Jika imam berada sejajar dengannya, maka ia memasukkannya pada niat salam ke sebelah kanan, karena itulah yang lebih afdhal.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad, ia berkata, "Jika imam berada di sebelah kananmu, kemudian engkau mengucapkan salam ke sebelah kirimu maka engkau juga meniatkan imam pada salam tersebut. Jika imam berada tepat di hadapanmu, maka ucapkanlah salam untuknya di dalam dirimu, kemudian ucapkanlah salam ke kanan dan ke kirimu."

Adapun niat keluar dari shalat, apakah niat ini wajib hingga dapat membatalkan shalat karena meninggalkannya atau tidak?

Ada dua pendapat di kalangan rekan-rekan kami. Ibnu Hamid memilih pendapat hukumnya wajib, sedang moyoritas yang lainnya memilih pendapat hukumnya tidak wajib. Inilah yang zhahir dari perkataan Ahmad. Ia meniatkan keluar shalat pada salam yang pertama, baik kita berpendapat ia telah keluar dari shalat dengan salam yang pertama itu, atau kita berpendapat ia belum keluar dari shalat melainkan setelah ia mengucapkan salam yang kedua. Sebab niat tersebut tetap berlaku hingga salam yang kedua.

Di antara para rekan ada yang mengatakan, "Jika kita berpendapat salam yang kedua sunnah, maka kita meniatkan keluar dari shalat pada salam yang pertama. Jika kita berpendapat salam yang kedua wajib, maka kita meniatkan keluar dari shalat pada salam yang kedua saja. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama.

585 Yang terdapat di dalam dua tanda kurung merupakan komentar Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Ada dua pendapat juga di kalangan rekan-rekan imam Asy-Syafi'i dalam masalah wajibnya niat keluar dari shalat dengan mengucapkan salam dan batalnya shalat karena meninggalkannya. Asy-Syafi'i telah menetapkan bahwa orang shalat meniatkan keluar dari shalat dengan ucapan salamnya. Hanya saja mereka berselisih pendapat: apakah hukumnya sekedar anjuran atau wajib. Hanya saja mereka menetapkan niat keluar dilakukan pada salam yang pertama, sebab menurut mereka salam yang kedua hukumnya tidak wajib, tanpa ada perselisihan pendapat.

Pihak yang menganjurkan meniatkan ucapan salam untuk para malaikat penjaga, untuk imam dan para makmum berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Muslim, dari hadits Jabir bin Samurah, ia berkata: "Dahulu apabila kami shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kami mengucapkan *Assalamu'alaika warahmatullah, Assalamu'alaika warahmatullah*, sambil berisyarat ke sebelahnya dengan tangannya." Melihat hal itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Mengapa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seolah tangan kalian seperti ekor kuda yang tidak bisa diam. Sesungguhnya cukup salah seorang kalian meletakkan tangannya pada pahanya, kemudian ia mengucapkan salam kepada saudaranya di sebelah kanannya dan sebelah kirinya."

Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mengapa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seolah tangan kalian seperti ekor kuda yang tidak bisa diam. Apabila salah seorang kalian mengucapkan salam, maka hendaklah ia menoleh ke arah shahabatnya, dan jangan berisyarat dengan tangannya."*

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Samurah bin Jundab, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami membalas salam imam, memerintahkan kami agar saling mencintai, dan agar kami mengucapkan salam antara yang satu dengan yang lainnya."

Abu Dawud juga meriwayatkan dari jalur lain, dari Samurah.

Ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami, beliau berkata, *"Sebelum kalian mengucapkan salam bacalah, attahiyyatu aththayyibaatu ashshalawaatu walmulku lillah, kemudian ucapkanlah salam ke sebelah kanan, kemudian ucapkanlah salam kepada imam kalian dan kepada diri kalian sendiri."*

Ibnu Majah mengeluarkan hadits yang semakna dengannya, dari hadits Ashim bin Dhamrah, dari Ali, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Ashar. Beliau memisahkan tiap dua rakaat dengan mengucapkan salam kepada para malaikat muqarrabin, para Nabi dan para Rasul serta kaum mukminin yang mengikuti mereka." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meniatkan mengucapkan salam kepada para malaikat dan orang-orang yang disebutkan itu, pada salam shalat tathawwu'. Ishaq mentakwil hadits ini, bahwasanya yang dimaksud di dalamnya adalah ucapan tasyahud. Sebab di dalam tasyahud diucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Namun takwil ini menyelisihi makna zhahirnya." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Menurutku, bahwasanya salam para makmum pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama dengan salam beliau. Hanya saja makmum meniatkan ini dan itu pada salamnya. Karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Mengapa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seolah tangan kalian seperti ekor kuda yang tidak bisa diam. Sesungguhnya cukup salah seorang kalian meletakkan tangannya pada pahanya, kemudian ia mengucapkan salam kepada saudaranya di sebelah kanannya dan sebelah kirinya."* Ini adalah isyarat yang menunjukkan bahwa apabila para makmum mengucapkan *Assalamu'alaikum warahmatullah*, maka ia meniatkan orang yang berada di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Sedangkan imam pasti berada di kanannya, atau di kirinya, atau di depannya, sehingga imam termasuk di dalamnya.

153

بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

Bab Dzikir Setelah Shalat

٨٤١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

841. *Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Ma'bad Maula Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa mengangkat suara dalam berdzikir ketika orang-orang selesai mengerjakan shalat yang lima waktu merupakan amalan yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup. Ibnu Abbas berkata, "Saya mengetahui selesainya orang-orang shalat jika aku mendengar (suara dzikir tersebut)."*[586]

٨٤٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

586 HR. Muslim (583)(122).

842. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ma'bad telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbaas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Saya mengetahui berakhirnya shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan gema takbir."*[587]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Bab Dzikir Setelah Shalat."* Bab ini mengandung dua perkara:

Pertama, penetapan dzikir sesudah shalat.

Kedua, tata cara dzikir.

Adapun penetapan adanya dzikir sesudah shalat telah ditunjukkan dalam Kitabullah *Azza wa Jalla* pada firman Allah, *"Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring."* **(QS. An-Nisaa': 103).**

Adapun tata caranya telah dijelaskan di dalam hadits ini. Hanya saja dzikir apakah yang pertama sekali dibaca?

Jawabnya, pertama sekali ia memulainya dengan istighfar. Yaitu mengucapkan, Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ia memulai dengan istighfar agar ucapan ini langsung mengiringi setelah shalat, yang memang disyari'atkan istighfar setelah selesai darinya. Hal ini dikarenakan shalatnya pasti tidak lepas dari kekurangan. Karena itulah kamu meminta kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mengampunimu.

Kemudian kita mengucapkan doa, Allahumma antassalaam waminka assalaam tabarakta yaa dzal jalaali wal ikraam. Doa ini sangat sesuai di baca ketika itu. Sebab seolah-olah engkau berkata, "Ya Allah selamatkanlah shalatku untukku." Yaitu dengan menerimanya dan memaafkan apa-apa yang berkurang darinya.

Kemudian barulah ia mengucapkan dzikir setelah shalat. Sepanjang pengetahuanku tidak ada urutan pembacaan dzikir setelah doa ini.

Karena itu kamu boleh memulainya dengan ucapan takbir, atau memulai dengan tahlil atau memulainya dengan tasbih. Hanya saja

587 HR. Muslim (583)(120).

dari zhahir perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang Anshar, *"Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir tiga puluh tiga kali,"* dapat diketahui bahwa dzikir tersebut dimulai dengan tasbih. Dzikir ini juga paling sesuai di urutan yang pertama dari sisi urutan sifat. Pertama sekali memulai dengan mensucikan, kemudian menyanjung, kemudian baru mengagungkan.

Mensucikan dengan perkataan, *Subhanallah.*

Menyanjung dengan perkatan, *Alhamdulillah.*

Mengagungkan dengan perkataan, *Allahu akbar.*

Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* sampai kepada kita dengan redaksi, *"Saya mengetahui berakhirnya shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan gema takbir."* Apakah artinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai dengan ucapan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Atau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeraskan suaranya ketika mengucapkan takbir, karena takbir merupakan kalimat terakhir yang diucapkan ketika berdzikir?

Jawabnya, mungkin yang ini dan bisa juga kemungkinan yang itu. Adapun yang difahami sebagian manusia bahwa setelah salam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung mengucapkan Allahu akbar, merupakan kemungkinan yang sangat jauh. Karena hadits Tsauban[588] dan hadits Aisyah[589] kedua-duanya menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai dengan istighfar dan doa *Allahumma antassalaam wa minkassalaam* ketika selesai dari shalat.

Hadits ini juga mengundang pertanyaan, yaitu mengapa Ibnu Abbas tidak mengetahui selesainya shalat melainkan dengan ucapan takbir, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam shalat?

Jawabnya, Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan takbir dengan suara yang lebih keras dari suara salamnya, sehingga Ibnu Abbas mendengar suara takbir tersebut. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, dan ia berada di begian sebelah belakang.

Dalam hadits ini terdapat dalil disyari'atkannya mengeraskan suara ketika berdzikir, dan inilah yang benar. Mengeraskan suara untuk berdzikir setelah shalat termasuk sunnah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara tahlil, tasbih dan tahmid. Berbeda dengan kebia-

588 HR. Muslim (591)(135).
589 HR. Muslim (592)(136).

saan sebagian manusia yang mengeraskan ucapan tahlil saja tanpa mengeraskan tasbih. Pembedaan seperti ini tidak ada asalnya.

Sebagian orang berpendapat lain, dan berkata, "Berdzikir setelah shalat dilakukan dengan suara pelan." Alangkah anehnya hal ini. Ibnu Abbas berkata, "Bahwa mengangkat suara dalam berdzikir ketika orang-orang selesai mengerjakan shalat yang lima waktu merupakan amalan yang dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup." Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa menurut sunnah berdzikir dilakukan dengan suara pelan.

Mereka juga menjawab pendalilan dengan hadits Ibnu Abbas, mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu untuk mengajari manusia." Ini adalah jawaban yang sakit, bahkan mayyit. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin melakukan suatu bid'ah untuk mengajari sunnah. Karena bisa saja beliau berkata kepada manusia, "Bertasbihlah kalian, dan ucapkanlah ini dan itu," sebagaimana sabda beliau, *"Kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid tiga puluh tiga kali."*

Anggaplah beliau bertujuan mengajari. Jika hanya untuk mengajari, tidakkah beliau cukup melakukannya satu kali saja?!

Sepertinya Al-Bukhari *Rahimahullah* membantah pihak yang berpendapat dzikir setelah shalat dilakukan dengan suara pelan. Karena Al-Bukhari berkata, "Bab dzikir setelah shalat." Seharusnya ia memulainya dengan menyebutkan hukum asal dzikir, baru kemudian menyebutkan tata caranya. Akan tetapi Al-Bukhari memulainya dengan menyebutkan tata caranya sebelum menyebutkan hukum asalnya, guna menekankan dan mementingkan hal tersebut.

Kesimpulannya, tidak ada kata lain selain berpendapat bahwa mengeraskan suara untuk berdzikir setelah shalat merupakan perbuatan yang disunnahkan. Tinggal satu permasalahan lagi, yaitu: seandainya di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di dekatmu ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat, maka janganlah kamu mengeraskan suaramu. Sebab dengan demikian kamu akan mengganggunya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya dengan bacaan Al-Qur'an."*

Karena itu, janganlah kalian melakukannya dan berdzikirlah dengan suara pelan.

Di sini saya ingin mengingatkan tentang tulisan yang dicantumkan di dalam kitab Ikhtiyarat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang me-

nyebutkan "dan tidak dianjurkan mengeraskan suara untuk berdzikir setelah selesai shalat." Tulisan ini jelas keliru. Ungkapan yang benar adalah, "dan dianjurkan." Barangsiapa yang memiliki buku ini dengan kekeliruan tersebut, maka hendaklah ia mengoreksinya.

٨٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

843. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Sumayyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Orang-orang fakir datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seraya berkata, "Orang-orang kaya para pemilik harta telah pergi dengan meraih derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, sementara mereka memiliki kelebihan berupa harta yang dapat mereka gunakan untuk haji dan umrah, berjihad dan bersedekah." Beliau bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melaksanakannya, niscaya kalian mampu mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menyamai kalian setelah itu, dan kalian juga akan*

menjadi orang yang terbaik di antara mereka, kecuali jika orang itu melakukan amalan yang seperti kalian kerjakan: hendaklah kalian bertasbih dan bertahmid serta bertakbir seusai setiap shalat sebanyak tiga puluh tiga kali." Lalu muncul perbedaan di antara kami, sebagian kami berkata, "Kita bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali dan bertakbir tiga puluh empat kali." Lantas akupun kembali bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Ucapkanlah: Subhaanallah, Alhamdulillah dan Allahu akbar hingga masing-masing dari kalimat tersebut berjumlah tiga puluh tiga kali."

Syarah Hadits

Ini adalah salah satu dzikir yang masyhur dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini mengandung beberapa faidah:

Pertama: Keluhan orang-orang fakir kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apakah keluhan kecemburuan atau keluhan kesedihan hati dan penyesalan?

Jawabnya, yang jelas adalah yang pertama. Yaitu mereka cemburu kepada orang-orang kaya yang mengerjakan amalan seperti amalan mereka, sementara orang-orang kaya tersebut memiliki kelebihan harta untuk mengerjakan haji, umrah, berjihad dan bersedekah. Ini adalah kecemburuan bukan hasad, dan bukan penyesalan serta berkeluh kesah dari ketetapan dan takdir Allah.

Kedua, faidah lainnya adalah seseorang harus menggunakan segala cara untuk mendapat perhatian dari orang diajak bicara. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maukah aku beritahukan akan sesuatu perkara yang jika kalian mengamalkannya,"* hingga akhir hadits. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa saja memberitahukan amalan tersebut secara langsung, hanya saja beliau ingin mengambil perhatian dari mereka.

Menurut makna zhahir hadits ini, maka seseorang mengucapkan *Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar* pada setiap akhir shalat. Kemungkinan juga ia mengucapkannya secara terpisah, seperti mengucapkan *Subhanallah* sebanyak tiga puluh tiga kali, *Alhamdulillah* sebanyak tiga puluh tiga kali, dan *Allahu akbar* sebanyak tiga puluh tiga kali. Tetapi cara yang pertama lebih jelas.

Perkataan, *"Lalu muncul perbedaan di antara kami, sebagian kami berkata, Kita bertasbih tiga puluh tiga kali."* Maksudnya mengucapkannya secara terpisah sendiri-sendiri.

Perkataan, *"bertahmid tiga puluh tiga kali dan bertakbir tiga puluh empat kali."* Meskipun jumlah bilangan ini tidak disebutkan di dalam hadits bab, tetapi ada disebutkan di dalam hadits lain.

Perkataan, *"Lantas akupun kembali bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Ucapkanlah: Subhaanallah, Alhamdulillah dan Allahu akbar hingga masing-masing dari kalimat tersebut berjumlah tiga puluh tiga kali."*[590] Kemudian disempurnakan seratus –sebagaimana disebutkan dalam hadits lain- dengan ucapan *"Laailaaha illallaah lahulhamdu walahulmulku wahuwa 'ala kulli syaiin qadiir."* Ini adalah salah satu cara dzikir setelah shalat yang diriwayatkan.

Cara kedua: Bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh empat kali. Semuanya diucapkan secara terpisah sendiri-sendiri.

Cara ketiga: mengucapkan, *Subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar walaa ilaaha illallaah* sebanyak dua puluh lima kali. Sehingga semuanya berjumlah seratus.[591]

Cara keempat: mengucapkan *Subhaanallah sepuluh kali, Alhamdulillah* sepuluh kali dan *Allahu akbar* sepuluh kali.

Masing-masing dari tata cara ini telah diriwayatkan secara shahih dari As-Sunnah.[592]

٨٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي

590 Telah disebutkan takhrijnya.

591 HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (V/184)(21600), An-Nasa'i (1349) dan At-Tirmidzi (3413).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata pada ta'liqnya untuk *Sunan An-Nasa'i*, "Shahih."

592 HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (II/160)(6498), Abu Dawud (5065), An-Nasa'i (1347), dan Ibnu Majah (926).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata pada ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud*, "Shahih."

دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا وَعَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْجَدُّ غِنًى

844. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyaan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umar dari Warraad juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku sebuah surat yang ditujukan kepada Mu'awiyah, (yang isinya) bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan di akhir tiap-tiap shalat wajib dengan ucapan: Laa ilaaha illallaahu wandahuu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli sya'in qadiir. Allahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. (Tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah semata, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagiNya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang telah Engkau cegah, dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisi-Mu)."*[593]

Syu'bah meriwayatkan lafazh ini dari Abdul Malik bin Umair, dan melalui jalur Al-Hakam dari Al-Qaasim bin Mukhaimirah dari Warraad juga dengan lafazh ini.[594] *Al-Hasan berkata, "Yang dimaksud dengan Al-Jadd adalah kekayaan."*[595]

Syarah Hadits

Dengan demikian *Dzal jadd* artinya orang yang memiliki kekaya-

593 HR. Muslim (593)(137).

594 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/325) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani dalam Ad-Du'aa, As-Sarrah dalam *Musnad*nya, dan Ibnu Hibban (II/349,1998). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/333-335).

595 Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim, Abdu bin Humaid, dan silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/335).

an. Kekayaan orang yang memilikinya tidak bermanfaat sedikitpun di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Perkataan, *"Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan."* Maksudnya sesuatu yang telah Allah takdirkan akan diberikan kepada seseorang, maka tiada seorangpun yang dapat mencegahnya. Hal ini seperti yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ibnu Abbas, "Ketahuilah, sekiranya semua orang bekerja sama memberikan suatu kebaikan untuk dirimu, maka mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu."[596]

596 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/293) dan At-Tirmidzi (2516). Syaikh Al-Albani berkata dalam *Shahih Al-Jami'* (7957), "Shahih."

154

بَاب يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

Bab Imam Menghadap Makmum Seusai Salam

٨٤٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

845. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Raja' telah memberitahukan kepada kami, dari Samurah ini Jundab, ia berkata, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai mengerjakan shalat, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami."*[597]

[Hadits no. 845 ini juga tercantum di dalam hadits no: 1143, 1386, 2085, 2791, 3291, 3236, 3354, 4674, 6096 dan 7047].

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Imam Menghadap Makmum Seusai Salam." Maksudnya seusai mengucapkan salam dan seusai beristighfar tiga kali dan mengucapkan *Allahumma antassalaam wa minkassalaam tabarakta yaa dzaljalaali wal ikraam*. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang lain.[598]

Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjadikan mereka di sebelah kanannya ataupun di sebelah kirinya (tetapi lurus berhadapan dengan mereka -pent). Hanya saja bagaimanakah cara Nabi

597 HR. Muslim (2275)(23).
598 HR. Muslim (591)(135).

Shallallahu Alaihi wa Sallam berpaling, dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan?

Jawabnya, kedua duanya Sunnah. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya terkadang beliau berpaling dari sebelah kanan dan terkadang dari sebelah kiri.[599] Karena itu hendaklah imam berpaling dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan hingga ia lurus menghadap ke depan dan wajahnya berhadapan dengan para makmum.

Perkataan, "Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai mengerjakan shalat." Kata shalat disini diungkapkan dengan bentuk nakirah dengan redaksi syarat, sehingga bermakna umum.

٨٤٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

846. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Shalih bin Kaisan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat subuh di Hudaibiyah sesudah turun hujan pada malam harinya. Setelah selesai salam, beliau berpaling dan menghadapkan wajahnya ke manusia dan bersabda,*

599 Syaikh 'Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari (852) dan Muslim (707)(59) dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan, "Aku lebih sering melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpaling dari sebelah kiri." Juga hadits yang dikeluarkan oleh Muslim (708)(60) dari Anas *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan, "Aku lebih sering melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpaling dari sebelah kanan."

"Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Di antara hamba-hamba-Ku ada yang memasuki pagi hari dalam keadaan beriman dan dalam keadaan kafir kepadaKu. Adapun yang mengatakan, 'Kami diberi hujan dengan kemurahan dan rahmat Allah,' maka itulah orang yang beriman kepadaKu dan kafir terhadap bintang-bintang. Adapun yang mengatakan, "Kami diberi hujan karena bintang ini dan ini, maka itulah orang-orang yang kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang."[600]

[Hadits no. 847 ini juga tercantum di dalam hadits no: 1037, 4147 dan 7503].

Syarah Hadits

Perkataan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat."* Huruf *laam* di sini sebagai *laam ta'lil* (yang menunjukkan sesuatu sebagai penyebab), bukan *laam qashdu* (yang menunjukkan sesuatu sebagai tujuan). Karena shalat dikerjakan untuk Allah, bukan untuk mereka. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat untuk mengajari mereka dan agar mereka mencontoh beliau.

Perkataan, *"Shalat subuh di Hudaibiyah."* Huruf *Baa'* dalam kalimat ini bermakna "في", hal ini sama dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi, dan pada waktu malam."* **(QS. Ash-Shaffat: 137-138)** yaitu: di malam hari.

Perkataan, *"di Hudaibiyah."* Hudaibiyah adalah suatu tempat yang sudah dikenal yang terletak antara Mekah dan Jeddah. Sebagian wilayahnya termasuk daerah halal dan sebagian lagi sudah termasuk daerah haram.

Perkataan, *"sesudah turun hujan pada malam harinya."* Dalam naskah lain tertulis "من الليلة".

Perkataan, "على أثر سماء" artinya setelah turunnya hujan. Kata langit digunakan untuk menyebutkan hujan, karena hujan datang dari langit. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit,"* **(QS. Al-Baqarah: 22)**.

600 HR. Muslim (71)(125).

Perkataan, "Setelah selesai salam, beliau berpaling dan menghadapkan wajahnya ke manusia." Kata "انصرف" artinya selesai dari shalatnya.

Perkataan, *"Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkan pertanyaan seperti ini padahal beliau tahu mereka tidak mengetahui jawabannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal ini agar mereka bersiap untuk mendengarkan apa yang bakal dikatakan kepada mereka.

Mereka menjawab, *"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."* Ini adalah adab yang sempurna. apabila seseorang ditanya tentang suatu perkara syari'at sedang ia tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Perkataan, *"Di antara hamba-hamba-Ku ada yang memasuki pagi hari..."* hingga akhir. Perkataan yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Rabbnya ini dinamakan oleh ulama dengan istilah hadits qudsi. Hadits qudsi memiliki martabat yang paling tinggi dari hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lainnya. Akan tetapi bukan dari sisi pengamalannya. Sebab mengamalkan segala sesuatu yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama kedudukannya dengan mengamalkan kandungan hadits qudsi. Bahkan sama kedudukannya dengan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.

Perkataan, *"Di antara hamba-hamba-Ku ada yang memasuki pagi dalam keadaan beriman dan dalam keadaan kafir kepada-Ku."* Hamba-hamba-Ku di sini bermakna umum, yaitu di antara manusia seluruhnya ada yang beriman dan kafir kepada-Ku.

Perkataan, *"Adapun yang mengatakan, 'Kami diberi hujan dengan kemurahan dan rahmat Allah,' maka itulah orang yang beriman kepadaKu dan kafir terhadap bintang-bintang. Adapun yang mengatakan,. . ."* hingga akhir. Ini merupakan perincian dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah beliau menyebutkannya secara umum. Ini termasuk kefasihan dan kepiawaian dalam penyampaian.

Perkataan, *"Adapun yang mengatakan, 'Kami diberi hujan karena kemurahan dan rahmat Allah."* Huruf *baa'* di sini adalah *baa' sababiyah,* artinya hujan turun karena sebab kemurahan Allah, pemberian, rezeki dan rahmat dari-Nya. Sebab Allah *Azza wa Jalla* lah yang memberi dan mengkaruniai kepada para hamba, dan Allah lebih pengasih kepada mereka dibandingkan ibu dan bapak mereka sendiri.

Perkataan, *"maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang-bintang."* Beriman kepada-Ku artinya mereka mengakui karunia-Ku, dan bahwasanya segala pemberian itu asalnya dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Perkataan, *"dan kafir terhadap bintang-bintang,"* yaitu bintang-bintang di langit. Dahulu pada zaman jahiliyah mereka menisbatkan hujan kepada rasi bintang. Misalnya mereka berkata, "Sekarang kita berada pada rasi bintang fulani, ini adalah bintang yang pemurah yang membuat turun hujan." Atau mereka berkata, "Sekarang kita berada pada rasi bintang fulani, ini adalah bintang yang bakhil yang tidak membuat turun hujan." Ini karena kejahilan mereka dan kekufuran mereka akan nikmat Allah *Azza wa Jalla.* Allah berfirman, *"Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan-Nya)."* **(QS. Al-Waaqi'ah: 82).**

Orang yang mengatakan demikian telah menjadikan bintang sebagai Rabb bagi dirinya, dan kufur kepada Rabbul 'Alamin *Azza wa Jalla.* Bintang tidaklah dapat mendatangkan hujan. Karena itu pada tahun ini kamu mendapati hujan lebih banyak turun pada rasi bintang tersebut, sedangkan pada tahun berikutnya hujan lebih sedikit padahal di rasi bintang yang sama. Ini adalah hal yang dapat disaksikan dan dibuktikan dengan jelas.

Demikian pula angin, tidak ada kaitannya dengan rasi bintang tertentu. Benar, hadirnya suatu rasi bintang merupakan pertanda datangnya musim hujan dan pertanda datangnya angin. Karena itulah kita mendapati hujan turun pada musim tertentu pada setiap tahunnya. Oleh sebab itulah sebagian ulama ada yang berpendapat, diperbolehkan mengatakan, "Kita diberi hujan pada rasi bintang ini," dan tidak boleh mengatakan, "Kita diberi hujan karena bintang ini."

Bedanya, perkataan, "Kita diberi hujan pada rasi bintang ini," dengan *fi zharfiyah* merupakan keterangan keadaan, artinya kita diberi hujan pada waktu ini. Sedangkan perkataan, "Kita diberi hujan karena bintang ini," dengan *ba` sababiyah* merupakan keterangan sebab. Padahal kita telah mengetahui bahwa bintang bukan sebab turunnya hujan.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah menceritakan kisah Hudaibiyah, bahwasanya mereka tinggal di sana beberapa hari lamanya dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan semua shalat lima waktu di sana.

Faidah yang lainnya juga, anjuran agar imam memalingkan wajahnya ke arah makmum setelah selesai shalat. Inilah yang berkaitan dengan judul bab ini.

Faidah lain, hendaknya seorang alim menjelaskan suatu masalah kepada para murid dengan metode pertanyaan dengan tujuan untuk mengambil perhatian mereka.

Faidah lainnya, hadits ini menunjukkan adab para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Dahulu mereka selalu menyerahkan ilmu kepada orang yang mengetahuinya jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang permasalahan tersebut. karena itulah mereka mengatakan, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui."

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyandingkan penyebutan Rabb *Azza wa Jalla* dengan penyebutan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah ketetapan syari'at. Sebab perkataan, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui," merupakan masalah hukum syari-'at. Telah kita ketahui bersama bahwa ketetapan syari'at yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan perkataan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga. Artinya semua ketetapan syari'at yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada asalnya berasal dari Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah."* **(QS. An-Nisaa': 80).**

Karena itulah kamu boleh mengatakan, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui," dan mengatakan, "Ini adalah hukum Allah dan rasul-Nya."

Berbeda dengan perkara kauniyah. Dalam perkara kauniyah kamu harus memakai kata "kemudian" sebagai indikasi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki andil sama sekali dalam perkara kauniyah melainkan setelah didahului oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Hadits ini juga menunjukkan bahwa manusia terbagi dua golongan dalam menyikapi nikmat dari Allah, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Barangsiapa yang menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah maka ia adalah seorang mukmin. Karena hanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata yang memberikan segala karunia, meskipun nikmat tersebut datang dengan suatu sebab yang telah diketahui. Karena yang menjadikan sebab tersebut ada juga Allah *Azza wa Jalla.*

Berdasarkan hadits ini maka barangsiapa yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah maka ia telah kafir kepada Allah *Azza wa Jalla*. Tinggal satu pertanyaan lagi, "Apabila ia menyandarkannya kepada sebabnya yang telah diketahui secara syar'i atau secara pancera indra, apakah ia tergolong kafir kepada Allah juga?"

Jawabnya, dalam hal ini ada perincian. Apabila maksudnya sebab tersebut menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan hal itu terjadi maka ia telah kafir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Apabila maksudnya sebab tersebut merupakan salah satu faktor penyebab yang datang dari Allah, maka perkataan tersebut tidak mengapa.

Sedangkan jika ia menyandarkannya dengan sesuatu yang bukan menjadi sebabnya, maka ia telah berbuat syirik dan kafir kepada Allah *Azza wa Jalla*. Karena siapa saja yang menetapkan sesuatu sebagai sebab tanpa ada dalil syar'i atau panca indera yang menunjukkannya, maka ia telah berbuat syirik. Sebab ia telah menganggap sebab tersebut mampu menjadikan sesuatu menjadi bermanfaat atau membahayakan.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah, hendaknya jika hujan turun manusia berkata, "Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah." Hal itu agar manusia senantiasa memperbaharui pengakuan dan keimanannya kepada Allah *Azza wa Jalla*.

Faidah lainnya adalah penetapan adanya sebab, yaitu pada perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena kemurahan dan rahmat Allah."*

Hadits ini juga menafikan sebab-sebab yang batil. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan bahwa orang yang berkata, "Kita diberi hujan karena rasi bintang ini dan itu," maka ia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang.

Apakah ada ucapan lain yang dianjurkan ketika turun hujan selain ucapan, "Kita diberi hujan karena kemurahan dan rahmat Allah"?

Jawabnya, yang ada, hendaklah ia mengucapkan, *Allahumma shayyiban naafi'an*. Artinya, Ya Allah jadikanlah ini hujan yang bermanfaat.

٨٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ذَاتَ

لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ

847. *Abdullah bin Munir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Yazid bin Harun berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Anas, ia berkata, "Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunda pelaksanaan shalat hingga sampai tengah malam. Kemudian beliau keluar menemui kami. Setelah selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan berkata, "Sesungguhnya orang-orang sudah shalat dan sudah tertidur, sementara kalian senantiasa berada di dalam shalat selama kalian menunggu shalat dilaksanakan."*[601]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "Setelah selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami." Perkataan ini menunjukkan disyari'atkannya imam menghadap ke arah makmum setelah selesai shalat dan setelah beristighfar tiga kali dan mengucapkan *"Allahumma antassalaam waminkassalaam tabarakta yaa dzal jalaali wal ikraam."*

Hadits ini menunjukan pemberian kabar gembira dan menghibur kepada seseorang tentang sesuatu yang berhasil ia dapatkan. Karena sebagian shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada yang telah mengerjakan shalat dan beranjak tidur, sedangkan mereka ketika itu masih menunggu kedatangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada mereka, "Kalian senantiasa berada di dalam shalat selama kalian menunggu shalat dilaksanakan."

Demikianlah, hendaklah seseorang menghibur orang lain yang ia dapati merasa kesulitan dengan sesuatu. Apabila seseorang sedang tertimpa musibah, lalu kamu melihat ia menjadi sedih karenanya, dan musibah tersebut terasa berat baginya, maka hendaklah engkau menghiburnya. Misalnya kamu berkata menghiburnya, "Lihatlah orang yang

601 HR. Muslim (640)(222).

lebih berat musibahnya dari dirimu," atau dengan perkataan yang semisalnya.

Hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seseorang senantiasa berada di dalam shalat selama ia menunggu-nunggu shalat. Hanya saja, apakah untuk mendapatkan keutaman ini seseorang harus keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu lalu berangkat ke masjid kemudian mengerjakan shalat yang dituliskan baginya kemudian ia duduk menunggu shalat?

Menurut zhahir hadits jawabnya: ya. Sebab telah disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, "Apabila seseorang berwudhu di rumahnya dan membaguskan wudhunya, kemudian ia keluar menuju masjid dan tidak ada yang mendorongnya untuk keluar selain untuk mengerjakan shalat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat dengannya dan menghapuskan satu kesalahan darinya. Apabila ia telah tiba di masjid dan mengerjakan shalat, maka para malaikat akan bershalawat untuknya selama ia masih berada di tempat shalatnya. Dan ia senantiasa berada di dalam shalat selama ia menunggu-nunggu shalat."[602]

Tidak diragukan lagi, para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang berada di dalam masjid nabawi ketika itu pastilah datang dari rumah mereka dalam keadaan berwudhu dan semata-mata bertujuan untuk mengerjakan shalat. Tidak diragukan juga bahwa tatkala mereka memasuki masjid mereka telah mengerjakan shalat sebanyak yang dituliskan bagi mereka, kemudian mereka menunggu shalat wajib ditegakkan.

602 Telah disebutkan takhrijnya.

﴿155﴾

بَاب مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ

Bab Imam Berdiam Diri di Tempatnya Setelah Selesai Shalat

٨٤٨. وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ

848. *Adam telah mengatakan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi', ia berkata, "Dahulu Ibnu Umar mengerjakan shalat (nafilah) di tempat ia mengerjakan shalat fardhu. Yang demikian itu juga dilakukan oleh Al-Qasim. Disebutkan pula dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu': "Imam tidak boleh mengerjakan shalat sunnah di tempatnya melakukan shalat wajib." Tetapi, riwayat ini tidak shahih.*[603]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Bab Imam Berdiam Diri Ditempatnya Setelah Selesai Shalat."* Maksudnya setelah imam menghadap ke arah makmum, sehingga sejalan dengan bab yang sebelumnya.

603 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/335). Hadits Adam tersebut statusnya maushul. Tidak disebutkannya penyampaian secara langsung karena hadits ini mauquf. Adapun perbuatan Al-Qasim –ia adalah anak Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*- telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya.
Sedangkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan *sighah tamridh* dan ia telah menegaskan kelemahannya. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/335-337).

Kemudian berdiamnya imam tidak selalu dikaitkan dengan berdzikir atau berdoa atau memberikan pengajaran, ataupun mengerjakan shalat nafilah. Karena itulah dalam bab ini disebutkan bahwa imam mengerjakan shalat sunnah di tempatnya.

Perkataan, *"Adam telah mengatakan kepada kami. . ."* dst. Adalah hadits *maushul* (yang bersambung sanadnya). Al-Bukhari mengungkapkannya dengan redaksi "mengatakan kepada kami" karena hadits ini *mauquf* untuk membedakannya dengan hadits yang *marfu'*. Inilah yang saya dapatkan setelah mencermati gaya bahasanya.

Ada yang berkata, Al-Bukhari tidak mengatakan demikian kecuali berdasarkan hasil penelitian. Hal tidak masih memiliki kemungkinan, hanya tidak dapat dijadikan patokan. Sebab saya sering mendapati hadits yang diungkapkan dalam *Ash-Shahih* dengan perkataan "Telah mengatakan kepada kami" telah diriwayatkan di dalam tulisannya yang lain dengan ungkapan "Telah memberitahukan kepada kami."

Atsar ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain dari Ayyub, dari Nafi' bahwasanya ia berkata, "Dahulu Ibnu Umar mengerjakan shalat sunnah di tempatnya shalat."

Perkataan, *"Yang demikian itu juga dilakukan oleh Al-Qaasim."* Ia adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Atsar darinya telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Mu'tamir, dari UbaIdullah bin Umar, bahwasanya ia berkata, "Aku melihat Al-Qasim dan Salim mengerjakan shalat wajib, kemudian mereka berdua mengerjakan shalat sunnah di tempat shalatnya itu."

Perkataan, *"Disebutkan pula dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu'"* maksudnya Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat tersebut bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda.

Perkataan, *"Imam tidak boleh mengerjakan shalat sunnah di tempatnya melakukan shalat wajib."* Al-Bukhari menyebutkannya secara makna, sedang lafazdnya seperti yang diriwayatkan Abu Dawud sebagai berikut, "Apakah salah seorang kalian tidak bisa maju sedikit, atau mundur sedikit, atau ia bergeser ke kanan atau ke sebelah kirinya untuk mengerjakan shalat."

Ibnu Majah meriwayatkannya dengan redaksi, *"Apabila salah seorang kalian mengerjakan shalat,"* dan Abu Dawud menambahkan *"Shalat sunnah."*

Adapun Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan lafazh, *"Apabila salah seorang kalian hendak mengerjakan shalat sunnah setelah shalat wajib, maka hendaklah ia maju sedikit. . ."* Al-Hadits.

Perkataan, *"Tetapi, riwayat ini tidak shahih."* Ini adalah perkataan Al-Bukhari karena lemahnya sanadnya dan berbeda-beda dalam redaksinya. Laits bin Abu Sulaim tersendiri dalam meriwayatkan hadits ini dan ia adalah seorang perawi yang lemah. Riwayatnya ini masih diperselisihkan, dan Al-Bukhari telah menyebutkan perselisihan ini dalam kitab Tarikh-nya, lalu ia berkata, "Hadits ini tidak shahih."

Ada hadits lain tentang masalah ini yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah secara marfu' juga dengan lafazh, *"Janganlah imam shalat mengerjakan shalat di tempatnya shalat sampai ia berpindah darinya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *munqati'*.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Ali, bahwasanya ia berkata, *"Termasuk perkara sunnah, janganlah imam mengerjakan shalat sunnah sampai ia berpindah dari tempatnya."*

Ibnu Qudamah meriwayatkan dalam *Al-Mughni* dari imam Ahmad bahwasanya ia tidak menyukai hal itu, dan ia berkata, "Aku tidak mengetahui hal ini dari selain Ali." Seolah ia memandang hadits Abu Hurairah dan hadits Al-Mughirah di atas tidak shahih.

Sebenarnya larangan ini bertujuan agar shalat sunnah tidak tercampur dengan shalat wajib.

Dalam *Shahih Muslim* telah diriwayatkan dari As-Saib bin Yazid, bahwasanya ia mengerjakan shalat Jum'at bersama Mu'awiyah. Setelah selesai shalat ia mengerjakan shalat sunnah. Lantas Mu'awiyah berkata kepadanya, "Apabila kamu selesai mengerjakan shalat Jum'at maka janganlah kamu menyambungnya dengan shalat lainnya hingga kamu berbicara atau keluar. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan yang demikian itu kepada kami."

Dalam perkataan Mu'awiyah ini terdapat petunjuk akan cara yang paling aman untuk menghindari terjadinya percampur bauran antara kedua shalat. Kepada pengertian inilah dibawakan semua hadits-hadits yang telah disebutkan. Dari semua dalil-dalil yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa imam memiliki beberapa keadaan, karena ada shalat yang diiringi dengan shalat sunnah dan ada yang tidak diiringi dengan shalat sunnah, sebagai berikut:

Pertama (shalat yang diiringi dengan shalat sunnah): Ada perselisihan pendapat dalam hal ini, apakah sebelum mengerjakan shalat sunnah ia telah disibukkan dengan membaca dzikir-dzikir yang disyari'atkan baru kemudian ia mengerjakan shalat sunnah? Inilah yang sering diamalkan kebanyakan orang. Menurut ulama Hanafiyah ia langsung saja memulai shalat sunnahnya. Sedangkan jumhur ulama berdalil dengan hadits Mu'awiyah. Bisa saja dikatakan, "Pemisahan antara shalat wajib dengan shalat sunnah tidak hanya dengan berdzikir, akan tetapi jika ia bergeser sedikit dari tempatnya maka itu sudah cukup baginya."

Jika ada yang berkata, "Hadits yang memerintahkan untuk bergeser sedikit tidak shahih." Maka kami katakan, hal itu telah diriwayatkan dengan jalur yang shahih dalam hadits Mu'awiyah, *"Atau kamu keluar."* Namun pendapat yang kuat, setelah shalat wajib disunnahkan terlebih dahulu membaca dzikir-dzikir yang telah diriwayatkan. Kesimpulan ini berdasarkan pengkaitan hukum yang tertera dalam hadits-hadits yang shahih yang menyebutkan berdzikir di penghujung shalat.

Sebahagian ulama Hambali menyangka bahwa maksud penghujung shalat adalah sebelum salam. Pendapat ini dikoreksi dengan mengatakan bahwa di dalam hadits *"telah pergi orang-orang kaya,"* disebutkan dengan lafazh: *"kalian mengucapkan tasbih setelah shalat."* Dengan jelas dapat dipastikan bahwa kalimat penghujung yang dimaksud adalah setelah shalat selesai. Demikian juga halnya dengan hadits lain yang semisalnya, secara pasti. Dan demikian pulalah halnya dengan shalat yang lainnya." Sampai di sini perkataannya.

Saya tidak mengetahui maksud Ibnu Hajar pada perkataannya, "Sebagian ulama Hambali menyangka." Tidak mungkin yang dimaksudnya dengan perkataan ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sebab Syaikh berkata, "Sesungguhnya doa-lah yang diucapkan sebelum salam," dan syaikh tidak menyebutkan tentang dzikir.

Mungkin juga Ibnu Hajar ingin membantah orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penghujung shalat adalah akhir shalat secara mutlak. Apabila ini yang dimaksud, maka perkataannya benar. Sebab jika maksud dari penghujung shalat adalah akhir shalat secara mutlak, kita tidak mungkin mengatakan, "Ucapan dzikir yang diriwayatkan di penghujung shalat diucapkan di akhir shalat." Karena

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah."* **(QS. An-Nisaa': 103).**

Kesimpulan dalam masalah ini adalah, shalat sunnah seorang imam di tempat yang sama saat ia engerjakan shalat wajib hukumnya makruh. Karena dengan perbuatan ini terdapat persangkaan ia mengulangi kembali shalatnya tadi. Sehingga hal itu menimbulkan ketidakjelasan di mata manusia. Karena hal ini bisa membuata seseorang berkata, "Mungkin imam teringat akan sesuatu, kemudian ia mengulangi shalat nya."

Adapun makmum, maka hal itu tidak dimakruhkan. Hanya saja yang lebih afdhal adalah tidak menyambung shalat wajib dengan shalat sunnah, hingga ia memisah antara keduanya dengan berbicara atau keluar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Mu'awiyah.[604]

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/335,336):

Adapun shalat wajib yang tidak ada shalat sunnah setelahnya, maka sang imam dan para makmum menyibukkan diri dengan mengucapkan dzikir-dzikir yang telah diriwayatkan, dan tempatnya juga tidak harus di sini. Kalau ia mau, ia boleh pulang dan berdzikir, atau ia duduk di situ sambil berdzikir.

Berdasarkan kondisi yang kedua, apabila biasanya imam memberikan pelajaran kepada para makmum atau menasihati mereka, maka imam dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya kepada para makmum. Adapun apabila si imam hanya membaca dzikir, maka apakah ia harus menghadap ke arah makmum atau cukup menyamping dimana makmum berada di sebelah kanannya dan kiblat di sebelah kirinya, barulah setelah itu ia berdoa?

604 Syaikh 'Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (883)(73), bahwasanya Naafi' bin Jubair mengutusnya menemui As-Saaib anak saudari perempuan Namr untuk menanyakan sesuatu yang dilihat Mu'awiyah darinya ketika ia shalat. As-Saaib berkata, "Benar, aku mengerjakan shalat Jum'at bersama Mu'awiyah di Maqshurah –sebuah kamar yang dibangun di dalam masjid-. Ketika imam selesai salam, aku bangkit berdiri di tempatku, lalu aku mengerjakan shalat. Tatkala Mu'awiyah masuk, ia mengutus seseorang padaku dan berkata, "Janganlah kamu mengulangi apa yang kamu lakukan tadi. Apabila kamu selesai mengerjakan shalat Jum'at maka janganlah kamu menyambungnya dengan shalat yang lain hingga kamu berbicara atau keluar. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan yang demikian itu kepada kami, yaitu janganlah kami menyambung satu shalat dengan shalat yang lainnya hingga kami berbicara atau keluar."

Posisi yang kedua inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama madzhab Syafi'i. Kemungkinan pula apabila dzikir tidak berlangsung lama, maka imam tetap pada posisi menghadap kiblat, karena posisi tersebut lebih sesuai untuk memanjatkan doa. Sedangkan posisi pertama bisa saja dilakukan apabila dzikir dan doa memerlukan waktu yang cukup lama. Sampai di sini perkataannya.

Pendapat ini lemah, yang benar adalah imam harus menghadap ke arah makmum dengan wajahnya. Ia hanya diperbolehkan berputar baik dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan.

Adapun doa, tidak ada doa setelah salam. Semua doa diucapkan sebelum salam. Doa sesudah salam termasuk perkara yang diada-adakan. Sangat disayangkan sekali sampai sekarang ini masih ada saja sebagian orang yang mengangkat tangannya untuk berdoa setelah selesai shalat dan selesai berdzikir. Terkadang ia berdoa bersama-sama dengan makmum yang lainnya, memimpin doa mereka. Terkadang ia berdoa sendirian. Semua ini adalah perkara yang tidak ada asalnya dalam agama.

٨٤٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ

849. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'd telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Hind binti Al-Harits dari Ummu Salamah bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam, beliau berdiam sebentar di tempatnya. Ibnu Syihab berkata, "Menurut perkiraan kami –Wallaahu a'lam- agar kaum wanita lebih dahulu pulang."*

Syarah Hadits

Perkataan, *"Dari Hind."* Kata Hind boleh dibaca dengan dua cara:

1. Dengan jarr dan fathah, dan inilah yang lebih utama.
2- Dengan jarr dan kasrah bertanwin.

Hal ini dikarenakan kata Hind merupakan isim alam muannats tanpa *taa'*, yang tersusun dari tiga huruf. Pendapat yang mengatakan isim ini termasuk isim yang tidak menerima tashrif (*ghairu munsharif*) lebih kuat.

Perkataan, *"Ibnu Syihaab berkata, "Menurut perkiraan kami –Wallaahu a'lam- agar kaum wanita lebih dahulu pulang."* Di depan tadi telah dijelaskan juga bahwa ini merupakan perkataan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha.*[605]

٨٥٠. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

850. *Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Nafi' bin Yazid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Rabii'ah telah mengabarkan kepadaku , bahwa Ibnu Syihab menulis surat untuknya dan berkata, "Hindun binti Al-Harits Al-Firaasiyah telah memberi-*

605 HR. Al-Bukhari (849).

tahukan kepadaku, dari Ummu Salamah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam -dan Ummu Salamah adalah salah seorang teman Hind binti Al-Harits- ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam dan kaum wanita langsung pulang dan masuk ke rumah-rumah mereka sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbalik." Ibnu Wahb berkata, dari Yunus dari Ibnu Syihaab, ia berkata, Hindun Al-Firasiyah telah memberitahukan kepadaku. Utsman bin Umar berkata, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, Hindun Al-Farasiyah telah memberitahukan kepadaku. Az-Zubaidi berkata, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, ia berkata bahwa Hindun binti Al-Haarits Al-Quraisyiyah –isteri Ma'bad bin Al-Miqdad yang bersumpah setia dengan Bani Zuhrah- telah memberitahukan kepadanya, dan Hindun biasa mengunjungi isteri-isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Syu'aib berkata, dari Az-Zuhri ia berkata, Hind Al-Quraisyiyah telah memberitahukan kepadaku. Ibnu Abi Atiiq berkata, dari Az-Zuhri dari Hind Al-Firasiyah. Al-Laits berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari seorang wanita dari suku Quraisy, dimana wanita tersebut telah memberitahukan kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.[606]

Syarah Hadits

Yang terakhir ini terputus sanadnya, sebab wanita Qurasyiah ini meriwayatkan hadits ini melalui Ummu Salamah.

606 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/334,335).
-Hadits Ibnu Abi Maryam telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab *Az-Zuhriyaat*.
-Hadits Ibnu Wahb telah diriwayatkan secara *maushul* oleh An-Nasa'i dalam *Ash-Shugra* (1332).
-Hadits Utsman bin Amr telah disebutkan sanadnya oleh Al-Bukhari pada hadits nomor (866).
-Hadits Az-Zubaidi telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syamiyin*.
-Hadits Syu'aib –ia adalah Ibnu Abi Hamzah- telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab *Az-Zuhriyaat*.
-Hadits Ibnu Abi 'Atiq –ia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abu 'Atiqah- diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab *Az-Zuhriyaat*.
-Hadits Al-Laits telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab *Az-Zuhriyaat*.
Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/337,338,339,340) dan *Al-Fath* tulisan Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/336).

156

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

Bab Seorang yang Selesai Shalat Berjamaah Mengimami Manusia, Lalu Ia Teringat Akan Suatu Keperluan, Kemudian Ia Melangkahi Pundak Mereka

٨٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

851. *Muhammad bin Ubaid bin Maimun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Sa'id, ia berkata, Ibnu Abi Mulaikah telah mengabarkan kepadaku, dari Uqbah, ia berkata, "Saya shalat Ashar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah. Beliau mengucapkan salam, lalu langsung berdiri dan bergegas melangkahi pundak orang-orang menuju rumah salah seorang isteri beliau. Orang-orang terkejut melihat ketergesa-gesaan beliau. Lalu, beliau keluar kembali menemui mereka dan melihat bahwa mereka keheranan terhadap ketergesa-gesaan beliau. Lantas beliau bersabda, "Saya teringat batangan emas yang ada padaku. Saya tidak ingin emas itu menghalangiku, maka aku perintahkan untuk dibagikan."*

(Hadits no. 851 ini juga tercantum di dalam hadits no: 1221, 1430 dan 6275).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung beberapa faidah, di antaranya adalah:

Pertama: Biasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak beranjak dari tempat shalatnya setelah beliau mengucapkan salam.

Kedua: Bisa saja seseorang teringat akan sesuatu di dalam shalatnya. Hal ini jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* teringat akan hal tersebut sebelum salam.

Namun, jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* teringat akan hal tersebut setelah salam, maka tidak ada dalil untuk hal ini.

Ketiga: Apabila seseorang melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, maka hendaklah ia menjelaskan sebabnya kepada manusia. Karena jika hal tersebut terkait dengan perkara ibadah, maka bisa jadi seseorang akan mencontohnya dan ia menjalankan ibadah meniru perbuatan tersebut. Jika hal tersebut tidak terkait dengan ibadah, maka penjelasan tersebut lebih baik untuk menghilangkan tanda tanya di dalam dada manusia daripada mereka bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Mengapa ia melakukannya?" atau pertanyaan lain yang semisalnya.

Hal ini termasuk petunjuk dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini dan dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi *Radhiyallahu Anhu*. Dahulu Salman –sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Tarikh- mengikuti beberapa orang rahib Yahudi hingga akhirnya ia bertemu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Salah satu ciri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang disebutkan kepadanya adalah beliau memiliki tanda kenabian berupa tompel hitam yang berbulu.

Salman berkata, "Maka akupun mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang menghadiri jenazah. Aku mengambil posisi di belakang –maksudnya aku duduk di belakang beliau- agar aku dapat melihat tanda kenabian tersebut.

Salman melanjutkan, "Ternyata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja menunjukkannya kepadaku. Beliau menurunkan selendang-

nya." Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerti bahwa Salman menginginkan sesuatu darinya. Akhirnya Salman dapat melihatnya.[607]

Berdasarkan hal ini maka apabila kamu melihat manusia sedang mengintai dan mengawasi sesuatu, maka alangkah baiknya jika kamu menjelaskannya kepada mereka. Kecuali jika terdapat mudharat dengannya. Apabila penjelasan itu memudharatkan, maka tidak diperbolehkan.

Keempat: Hadits ini juga menjelaskan hendaknya seseorang bersegera melaksanakan yang menjadi kewajibannya seperti membagikan sedekah dan yang lainnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Saya tidak ingin emas itu menghalangiku, maka aku perintahkan untuk dibagikan."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/337):

Perkataan, *"Saya teringat akan sedikit emas batangan."* Pada riwayat Rauh dari Umar bin Sa'id di akhir Kitab Shalat disebutkan dengan lafazh: "Aku teringat disaat aku sedang mengerjakan shalat." Pada riwayat Abu Ashim disebutkan dengan lafazh: "Harta zakat berupa emas batangan."

[Dengan demikian kemungkinan yang kita sebutkan tadi tidak terbukti, berdasarkan perkataan beliau, *"Aku teringat disaat aku sedang mengerjakan shalat."* Berdasarkan hal ini, maka jika seseorang teringat akan sesuatu yang terlupakan, ketika ia sedang shalat, sesungguhnya hal itu tidak berpengaruh pada shalatnya. Inilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, orang yang paling khusyu' dalam shalatnya. Beliau teringat akan sesuatu di dalam shalatnya. Kemudian beliau bergegas untuk mengerjakan apa yang harusnya dilakukan].[608]

Kata *tibr* dibaca dengan mengkasrahkan huruf *ta'* dan mensukunkan huruf *ba'*, artinya emas yang belum dibentuk. Al-Jauhari berkata, "Tidak disebut *at-tibr* kecuali untuk emas. Walaupun sebahagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa perak juga termasuk, namun aku tidak sependapat."

607 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/441)(23737), At-Tirmidzi (3643), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* ((VI/225), Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (VI/467), Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (IX/337) dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dan para perawinya merupakan para perawi kitab *Ash-Shahih*," Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (III/696), dan ia berkata, "Hadits ini shahih."

608 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Ada juga yang berpendapat bahwa segala jenis logam dan batu berharga sebelum dibentuk disebut *at-tibr*. Demikian pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Anbari dari Al-Kisa'i dan demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Duraid.

Pendapat lain mengatakan bahwa *at-tibr* adalah pecahan emas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sidah.

Perkataan, *"menghalangiku."* Yakni yang menggangu pikiranku untuk konsentarasi dan khusyu' kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ibnu Baththal memahami makna lain, ia berkata, "Hadits ini membuktikan bahwa menunda-nunda pembayaran zakat akan menghalangi si pelaku di hari kiamat kelak."

Sabda beliau, *"Lantas aku memerintahkan untuk membagi-bagikannya."* Pada riwayat Abu Ashim disebutkan dengan redaksi: *"Maka akupun membagi-bagikannya."*

Dari hadits di atas dalam disimpulkan bahwa:

- Berdiam sejenak setelah shalat tidak wajib hukumnya.
- Diperbolehkan melangkahi orang karena suatu kebutuhan.
- Shalat sambil memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan shalat, tidak merusak shalat dan tidak mengurangi kesempurnaannya.
- Menyusun rencana –ketika sedang shalat- untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan tidak merusak shalat tersebut.
- Boleh menisbatkan suatu perbuatan terhadap seseorang, walaupun yang melaksanakannya adalah orang lain atas dasar perintahnya.
- Boleh menunjuk wakil atau orang lain untuk mengerjakan suatu urusan, walaupun ia mampu mengerjakannya sendiri." Sampai di sini perkataannya.

Semua ini merupakah faidah yang sangat agung.

157

بَاب الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ

Bab Berpaling (Memalingkan Wajah Setelah Imam Selesai Shalat) dari Arah Kanan Atau Kiri
Dahulu Anas Berpaling dari Arah Kanan dan dari Arah Kiri. Ia Mengkritik Orang yang Menyengaja Atau Orang yang Senantiasa Berpaling dari Arah Kanan[609]

٨٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ

852. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman dan Umarah bin Umair, dari Al-Aswad, ia berkata, Abdullah berkata, "Janganlah salah seorang kalian memberikan sesuatu dari shalatnya kepada setan. Yaitu, ia berpendapat bahwa wajib atas dirinya berpaling dan sebelah sebelah kanannya saja. Karena, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sering berpaling dari sebelah kiri beliau."*[610]

609 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/337) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam Musnadnya *Al-Kabir*. Silakan baca *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/338) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/340,341).

610 HR. Muslim (707)(59).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwa berpaling dilakukan dari arah kanan dan dari arah kiri. Maksudnya ketika imam berpaling untuk menghadapkan wajahnya ke arah manusia, bukan berpaling untuk beranjak pulang ke rumahnya. Karena jika berpaling untuk beranjak pulang ke rumahnya, maka tentunya ia berpaling dari arah yang sesuai, baik dari kanan maupun dari kiri, dari depan maupun dari belakang.

Tetapi jika imam hendak berpaling untuk menghadapkan wajahnya ke arah makmum, maka ia berpaling dari arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak boleh menetapi satu arah saja. Hal ini berdasarkan perkataan, "Saya melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering berpaling dari sebelah kiri beliau."

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering berpaling dari sebelah kiri, dan sering berpaling dari sebelah kanan juga.

Hadits ini juga menunjukkan pengingkaran shahabat *Radhiyallahu Anhum* terhadap orang yang melazimi sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, meskipun tujuan mereka baik. Orang-orang yang berpaling dari sebelah kanan yang beralasan bahwa sisi sebelah kanan lebih afdhal atau makmum yang berada di sebelah kanan afdhal, maka mereka telah menyelisihi sunnah. Karena qiyas tidak bisa digunakan untuk menentang nash. Demikian pula penelitian, ataupun ijtihad. Tentunya nash lebih baik.

158

بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنْ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

Bab Tentang Bawang Putih, Bawang Merah dan Daun Bawang yang Masih Mentah

Serta sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang makan bawang putih dan bawah merah karena lapar atau sebab lainnya, maka janganlah ia mendekati masjid kami."

٨٥٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

853. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Ubaldullah, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda ketika terjadinya perang Khaibar, "Barangsiapa yang makan tumbuhan ini –yakni bawang putih- makan janganlah ia mendekati masjid kami."*[611]

(Hadits no. 853 ini juga tercantum di dalam hadits no: 4215, 4217, 4218, 5521 dan 5522).

٨٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

611 HR. Muslim (561)(68).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا نَتْنَهُ

854. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Atha` telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa yang telah menyantap tumbuhan ini –yakni bawang putih– maka janganlah ia bergabung bersama kami di dalam masjid kami." Aku berkata, "Apakah yang beliau maksudkan?" Ia menjawab, "Saya kira tidak ada yang beliau maksudkan kecuali karena bawang itu mentah."*[612] *Makhlad bin Yazid berkata dari Ibnu Juraij: "Karena baunya."*[613]

(Hadits no. 854 ini juga tercantum di dalam hadits no: 855, 5452 dan 7359).

Syarah Hadits

Para perawi hadits ini berselisih pendapat apakah Ibnu Juraij berkata *nayik* (mentah) atau *natan* (bau). Hal ini dikarenakan mereka dahulu tidak menaruh titik pada suatu kata, sehingga penulisan kata *nayik* dan *natan* sama.

٨٥٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ

612 HR. Muslim (564)(75).

613 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/341)) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh As-Sarraj dalam Musnadnya. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/341) dan *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/341).

بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ

855. *Sa'id bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus dari Ibnu Syihab, bahwa Atha' mengklaim bahwa Jaabir bin Abdullah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Barangsiapa yang makan bawang putih atau bawang merah maka hendaklah ia menyingkir dari kami." Atau beliau bersabda, "Hendaklah ia menyingkir dari masjid kami dan berdiam di rumahnya." Pernah dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebuah periuk yang penuh dengan sayur-mayur. Ternyata beliau mencium aromanya lalu beliau menanyakannya. Lantas beliau pun diberitahu tentang sayur-mayur yang ada di dalamnya. Beliau bersabda, "Hidangkanlah!" -kepada sebagian shahabat yang bersama beliau-. Ketika mereka melihat beliau tidak senang memakannya, beliau bersabda, "Makanlah! Sesungguhnya saya berbicara dengan seeorang yang kalian tidak berbicara dengannya."*[614]

Ahmad bin Shalih berkata, dari Ibnu Wahb, "Dihidangkan kehadapan beliau sebuah bidr." Ibnu Wahb berkata, "yakni sepiring sayur mayur, dan Al-Laitsi, Abu Shafwan dari Yunus tidak ada menyinggung tentang kisah periuk, jadi saya tidak tahu apakah ini dari perkataan Az-Zuhri ataukah termasuk hadits."[615]

Ahmad bin Shalih berkata setelah hadits Yunus, dari Ibnu Syihab, "Ia menguatkan perkataan Yunus."

614 HR. Muslim (564)(73).

615 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/339).
Hadits Ahmad bin Shalih telah diriwayatkan secara bersambung oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-I'tisham* (7359).
Hadits Al-Laits bin Sa'ad telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam *Az-Zuhriyaat*.
Hadits Abu Shafwaan telah diriwayatkan secara bersambung oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Ath'imah* (5452).
Silakan baca *Al-Fath* tulisan Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/341) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/342,343).

٨٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الثُّومِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا

856. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warist telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz, ia berkata, "Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Anas, "Apakah yang telah anda dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang bawang putih?" Dia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa makan dari tumbuhan ini, maka janganlah ia mendekati kami -atau jangan sekali-kali shalat bersama kami-."*[616]

[Hadits nomor: 856 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5451]

Syarah Hadits

Bab ini dicantumkan Al-Bukhari *Rahimahullah* untuk menjelaskan hukum orang yang memakan bawang putih, bawang merah, atau daun bawang ataupun yang semisal dengannya. Apakah ia boleh memasuki masjid atau tidak?

Dalam hadits ini, sebagaimana yang dapat kalian lihat sendiri, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan alasannya dalam hadits-hadits yang lainnya, yaitu dikarenakan para malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu. Berdasarkan keterangan ini, maka orang tersebut tidak boleh masuk ke dalam masjid. Baik pada waktu shalat maupun pada waktu yang lainnya, *"Janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami."*

Perkataan, *"masjid kami,"* bermakna umum. Meliputi masjid nabawi dan masjid-masjid lain di Madinah ataupun yang lainnya.

Jika ada yang berkata, "Apabila sudah dimasak dan baunya sudah hilang, apakah ia boleh mendatangi masjid?"

Jawabnya, boleh. Karena itulah telah disebutkan dalam hadits lain, bahwa barangsiapa yang memakannya maka hendaklah ia menghilangkan baunya dengan memasaknya.[617]

616 HR. Muslim (562)(70).
617 HR. Muslim (567)(78).

Jika ada yang berkata, "Jika demikian, apabila ada seseorang yang memakan bawang merah atau bawang putih setiap hari, maka ia tidak mengerjakan shalat bersama jama'ah?"

Kami katakan, ya. Akan tetapi itu bukan keringanan baginya. Akan tetapi agar orang lain terhindar dari baunya. Sehingga ia tidak bisa mendapatkan pahala shalat berjama'ah.

Jika ada yang berkata, "Bukankah menghadiri shalat berjama'ah hukumnya wajib?"

Jawabnya, benar. Karena itulah sengaja memakan bawang merah sebelum shalat agar ia tidak mendatangi shalat berjama'ah hukumnya haram. Sebab hal itu dapat membuatnya meninggalkan perkara yang diwajibkan. Hanya saja jika ia memakannya karena suatu kebutuhan seperti karena lapar, atau karena kepingin, maka tidak mengapa. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mendekati masjid atas orang yang memakan bawang merah dan bawang putih. Orang-orang bertanya, "Apakah diharamkan?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan apa-apa yang telah dihalakan Allah."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini menunjukkan bahwa bawang tidak haram. Namun, jika ia memakannya maka ia tidak boleh mendatangi masjid agar manusia tidak terganggu dengan bau busuknya.

Masalah ini mirip dengan seorang musafir di bulan Ramadhan yang tidak berpuasa. Sehingga ia menodai kehormatan bulan tersebut. Tetapi apakah lantas kita katakan bersafar di bulan Ramadhan diharamkan, karena dapat menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya?

Jawabnya, tidak. Hal ini diharamkan hanya jika seseorang sengaja bersafar agar ia tidak berpuasa. Jika niatnya demikian maka diharamkan baginya bersafar, dan ia diharamkan berbuka puasa.

Faidah lainnya yang dapat dipetik dari hadits ini adalah, bahwa para malaikat adalah penghuni masjid. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang telah kami isyaratkan. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat bani Adam atau manusia terganggu."*

Faidah lainnya adalah, sesungguhnya para malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap sebagaimana halnya manusia. Maka

sebaliknya para malaikat merasa senang dengan bau yang harum. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyenangi parfum dan senantiasa memakainya.[618]

Hukum memakan bawang ini bisa diqiyaskan juga dengan semua yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau mulut yang terdapat pada sebagian orang. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Sebagian orang mengeluarkan bau busuk, baik dari hidungnya maupun dari mulutnya. Apabila ia mulai berbicara, terciumlah aroma tak sedap keluar dari mulutnya. Apabila ia bernafas, terciumlah aroma tak sedap dari hidungnya. Tidak diragukan lagi bahwa ini tergolong suatu penyakit. Kita memohon kesembuhan kepada Allah bagi saudara-saudara kita itu.

Bagi orang yang menderita sakit bau mulut ini, maka hendaklah ia tidak mengerjakan shalat bersama orang banyak.

Sebagian orang yang lain juga mengeluarkan bau tak sedap, yaitu bau dari ketiaknya yang sangat busuk. Bahkan lebih busuk dari daun bawang dan bawang merah. Untuk orang seperti ini, kami katakan juga, "Janganlah kamu mengerjakan shalat bersama jama'ah, karena kamu mengganggu orang lain."

Yang semisal dengannya juga adalah penghisap rokok. Karena manusia merasa terganggu dengan baunya. Terlebih lagi sebagian orang –kita memohon keselamatan kepada Allah darinya- mengkonsumsi rokok dalam jumlah banyak. Sampai-sampai anda mendapatinya menghisap rokok di pintu masjid, kemudian ia masuk ke dalamnya. Maka seolah-olah bau rokok tersebar dari dirinya. Orang ini juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, selama baunya masih melekat pada dirinya.

Jika ada yang berkata, "Apakah ada cara mengakali supaya bau bawang merah, bawang putih, dan daun bawang tersebut hilang, sehingga kami bisa menghadiri jama'ah kaum muslimin?"

Jawabnya, hal itu mungkin saja dengan cara mengunyah permint atau peterseli. Tetapi jika seseorang bersendawa, pastilah bau tersebut akan keluar dari dalam perutnya. Ada juga yang berkata kepadaku, bahwa bawang putih memiliki pengaruh yang sangat kuat

618 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/128)(12293), An-Nasa'i (3940), Aath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (5768) dan dalam *Ash-Shaghir* (741), dan Al-Baihaqi (VII/78). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan An-Nasa'i*, "Shahih."

hingga dapat mempengaruhi aroma keringat pemakannya. Sehingga baunya tercium dari keringatnya. Karena itu tidak seharusnya seseorang mengkonsumsi tanaman yang telah disebutkan itu, kecuali karena ada kebutuhan. Terutama bawang putih.

﴿159﴾

بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمْ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

Bab Wudhu Anak Kecil yang Belum Balig dan Kapan Mereka Diwajibkan Mandi serta Bersuci, Kehadiran Mereka Pada Shalat Jamaah, Shalat 'Ied, dan Shalat Jenazah serta Shaf Mereka dalam Shalat

٨٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

857. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ghundar telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Saya mendengar Sulaiman Asy-Syaibani berkata, Saya mendengar Asy-Sya'bi berkata, Aku diberitahu oleh orang-orang yang berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati kuburan yang terpencil. Lalu, beliau mengimami mereka dan mengatur shafnya. Aku berkata, "Wahai Abu Amr, siapakah yang memberitahu kamu tentang hal itu?" Dia menjawab, "Ibnu Abbas."*[619]

Syarah Hadits

Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini adalah, hadirnya Ibnu

619 HR. Muslim (954)(68).

Abbas untuk bershaf bersama mereka sedangkan ketika itu ia masih kecil.

٨٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

858. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Shafwan bin Sulaim telah memberitahukan kepadaku, dari Atha` bin Yasaar, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Mandi pada hari Jum'at adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh."*[620]

(Hadits no. 858 juga tercantum di dalam hadits no: 879, 880, 895, 2665)

Syarah Hadits

Berdasarkan hadits ini, mandi tidak diwajibkan atas anak kecil. Menurut zhahir perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, setelah mencapai usia baligh barulah diwajibkan atasnya mandi. Hal ini dapat dilihat pada perkataannya, "Kapan Mereka Diwajibkan Mandi?" sementara hadits ini menunjukkan bahwa mereka wajib mandi ketika sudah baligh.

٨٥٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يَأْذَنُهُ بِالصَّلَاةِ

620 HR. Muslim (846)(7).

فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ { إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ }

859. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, ia berkata, Kuraib telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Pada sutau malam saya bermalam di rumah bibiku Maimunah, lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat malam. Setelah sebahagian malan berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun dan mengambil wudhu dengan wudhu yang ringan dari tempat air yang tergantung. –Amr menyatakan wudhu yang ringan atau menyedikitkannya sekali- kemudian beliau bangkit shalat. Kemudian akupun bangun lalu berwudu' seperti wudhu beliau tadi, lalu aku mendekat dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lantas beliau memindahkanku dan menempatkanku di sebelah kanan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sesanggup beliau, lalu berbaring dan tidur hingga terdengar dengkurannya. Lalu beliau didatangi oleh seseorang yang memanggil untuk shalat. Beliaupun pergi bersama orang tersebut untuk mengerjakan shalat tanpa berwudhu kembali. Kami berkata kepada Amr, "Sesungguhnya orang-orang berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam matanya tertidur, namun hatinya tetap terjaga." Amr menjawab, "Saya pernah mendengar Ubaid bin Umair berkata, 'Sesungguhnya mimpi para nabi itu merupakan wahyu.' Lalu ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "(Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu..." (QS. Ash-Shaffaat: 102).*[621]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab ini adalah sahnya wudhu anak kecil, sahnya menghadiri shalat berjama'ah, shalat 'Ied dan shalat Jenazah. Tadi telah kita sebutkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tentang shalat jenazah.

621 HR. Muslim (763)(171) yang semakna dengannya.

Perkataan, *"matanya tertidur namun hatinya tetap terjaga"* benar adanya. Karena telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa mata beliau tertidur sedang hatinya tetap terjaga.[622]

Karena itulah para ulama berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin mengalami mimpi basah, dan wudhunya tidak batal karena tidur. Sebab hati beliau tidak ikut tidur.

Hal ini juga ditunjukkan pada perkataan Aisyah, "Nabi *Shallalla-hu Alaihi wa Sallam* mendapati pagi hari dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak berbuka dan tidak pula mengganti puasanya.[623] Hal ini dikarenakan beliau tidak mengalami mimpi basah dalam tidurnya.

Jika ada yang berkata, "Ada sedikit persoalan dalam masalah ini tentang tertidurnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat ketika mereka bersafar. Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyadari bahwa fajar telah terbit."[624]

Jawabnya, bahkan hal ini semakin menguatkan keterangan kami. Sebab cahaya fajar adalah sesuatu yang terlihat mata, buka sesuatu yang dapat diketahui dengan hati. Kala itu kedua mata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tertidur, karenanya beliau tidak melihat terbitnya fajar. Berdasarkan keterangan ini maka tidak ada persoalan lagi dalam permasalahan ini.

٨٦٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ

622 HR. Al-Bukhari ((3569) dan Muslim (738)(125).
623 HR. Muslim (1109)(77).
624 Telah disebutkan takhrijnya.

860. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Ishaaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik, bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk suatu jamuan makan yang ia masak sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyantap makanan tersebut, lalu beliau bersabda, "Berdirilah, aku ingin shalat mengimami kalian." Akupun berdiri mendekati tikar kami yang sudah usang dan sudah menghitam karena usianya yang cukup lama. Lantas aku memercikkan tikar tersebut dengan air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di atasnya dan aku bersama seorang anak yatim serta nenekku di belakang kami. Beliau shalat dua rakaat mengimami kami."*[625]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya shaf anak kecil.

Hadits ini menunjukkan kelembutan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memenuhi undangan seorang wanita tua.

Hadits juga menunjukkan dalamnya kecintaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hati para shahabat, sampai-sampai seorang wanita mengundang beliau makan.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat sunnah berjama'ah. Hanya saja tidak boleh dijadikan kebiasaan, tetapi hanya sesekali saja. Hal itu sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits ini dan hadits lain dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menceritakan tentang shalat malam beliau. Beliau pernah mengerjakannya bersama Abdullah bin Mas'ud, pernah bersama Hudzaifah, dan pernah juga bersama Ibnu Abbas.[626]

Berdasarkan hal ini, maka jika terdapat beberapa orang pada suatu tempat dan sebagian mereka menyemangati yang lainnya untuk mengerjakan shalat malam dan mereka berkata kepada salah seorang darinya, "Bangunkanlah kami nanti." Kemudian mereka bangun dan mengerjakan shalat malam secara berjama'ah, maka hal itu tidak mengapa.

Hadits ini juga mengandung dalil bolehnya mengerjakan shalat di atas tikar. Dasarnya adalah perkataan Anas, "Aku memercikkan tikar

625 HR. Muslim (658)(266).

626 Telah disebutkan takhrijnya.

tersebut dengan air, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di atasnya."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang sujud di atas permukaan yang lembut. Sebab tikar yang telah menghitam karena lamanya dipakai, apabila disirami air, maka permukaannya akan melembut dan tidak menyakiti manusia. Berbeda jika tikar tersebut kering. Bisa saja sebagian dari tikar tersebut tersangkut di tangannya, atau yang semisalnya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa wanita tidak boleh berdiri bersama kaum pria. Karena wanita tua ini, yaitu nenek Anas, mengerjakan shalat di belakang mereka.

Hadits ini menunjukkan seseorang menawarkan kepada para shahabatnya untuk shalat mengimami mereka. Yaitu pada perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Berdirilah, aku ingin shalat mengimami kalian."*

٨٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

861. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu A'nhuma bahwasanya ia berkata, "Aku datang dengan mengendarai keledai dan saat itu aku hampir mencapai usia baligh, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengimami shalat di Mina tanpa ada dinding di depannya. Kemudian aku melintas di depan sebahagian shaf lalu turun dan melepaskan keledai memakan rumput. Lantas aku masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorangpun yang mengingkari tindakanku tersebut."*[627]

627 HR. Muslim (504)(254).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwa anak-anak juga ikut menghadiri shalat berjama'ah. Karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "dan saat itu aku hampir mencapai usia baligh." Artinya aku hampir baligh.

Hadits ini juga mengandung faidah-faidah yang lainnya:

1. Bolehnya mengendarai keledai.
2. Bolehnya melintas si hadapan sebagian shaf makmum jika mereka berada di belakang imam, dan hal itu tidak mengurangi shalat mereka sedikitpun.
3. Hadits ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat tanpa menghadap sutrah, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, "Shalat tanpa ada dinding di depannya." Demikianlah yang telah ditetapkan oleh sebagian ulama. Meskipun jika kita mengambil zhahir lafazhnya, niscaya kita akan mengatakan, "Penafian adanya dinding tidak menafikan adanya sesuatu yang lain selain dinding. Mungkin saja beliau shalat menghadap ke tongkat misalnya, sebagaimana yang biasa beliau lakukan ketika bersafar.

Tetapi pendapat pertama dikuatkan dengan redaksi kalimat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* yang digunakannya sebagai dalil yang menunjukkan bahwa keledai tidak memutus shalat. Sehingga tujuan perkataannya, "Shalat tanpa ada dinding di depannya" maksudnya shalat tanpa menghadap sutrah.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa melintas di hadapan sebagian shaf makmum tidak membatalkan shalat.

٨٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ

غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

862. *Abul Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Aisyah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunda pelaksanaan shalat isya'."*

Ayyasy berkata, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunda pelaksanaan shalat isya' hingga Umar memanggil beliau: kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan bersabda, "Sesungguhnya tidak seorangpun yang ada di atas bumi ini yang mengerjakan shalat ini selain kalian." Saat itu ada seorangpun yang sedang mengerjakan shalat selain penduduk Madinah."[628]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Umar, "Kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur."

Perkataannya ini menunjukkan bahwa ketika itu anak-anak ikut menghadiri shalat Isya' dan mereka sudah tertidur. Karena ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakhirkan shalat Isya' hingga malam hari, yaitu hingga akhir waktunya.

٨٦٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ

628 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan sighah jazam sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/345) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam *Az-Zuhriyaat* juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'i. Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/344).

يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ

863. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyaan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abis telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Saya mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Apakah kamu ikut keluar pada hari 'Ied bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Ya. Seandainya tidak dikarenakan posisiku tentu aku tidak ikut menyaksikannya –maksudnya karena usianya yang masih kecil-. Beliau mendatangi tanda yang ada di dekat rumah Katsir bin Ash-Shalt. Setelah itu beliau berkhutbah. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita dan memberikan nasehat dan wejangan kepada mereka serta memerintahkan agar bersedekah. Maka seorang wanita mengambil kalungnya dan melemparkannya ke kain Bilal. Kemudian beliau dan Bilal pulang ke rumah."*[629]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini juga ditunjukkan bahwa anak kecil ikut menyaksikan shalat 'Ied. Dengan demikian tinggallah satu lagi yang belum disebutkan yaitu shalat jenazah. Kemungkinan Al-Bukhari tidak menemukan satupun hadits tentangnya yang sesuai dengan syaratnya.

629 HR. Muslim (814)(1).

160

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

Bab Keluarnya Kaum Wanita Ke Masjid Pada Malam Hari dan Di Pagi Buta

٨٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

864. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunda pelaksanaan shalat Isya' hingga Umar memanggil beliau: kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan berkata, "Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi ini yang me-nunggu shalat selain kalian." Saat itu tidak ada yang shalat kecuali penduduk Madinah. Dahulu mereka mengerjakan shalat Isya' antara hilangnya cahaya kemerahan hingga sepertiga malam yang pertama."*

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Umar, "Kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur." Perkataan ini

menunjukkan kaum wanita turut hadir di masjid untuk mengerjakan shalat Isya'.

٨٦٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

865. *Ubaidillah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Hanzhalah, dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila kaum wanita kalian meminta izin dari kalian pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka berilah mereka izin."*[630]

Sanad ini memiliki mutaba'ah dari Syu'bah dari Al-'Amasy dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.[631]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Apabila kaum wanita kalian meminta izin dari kalian pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka berilah mereka izin."* Apakah jika mereka meminta izin pada siang hari harus diberi izin juga? Atau dikatakan, bahwa siang hari adalah waktu dimana manusia bertebaran dan kaum wanita dapat terlihat sehingga mereka tidak diberi izin?

Jawabnya, kemungkinan yang ini dan kemungkinan juga yang itu. Akan tetapi jika dikhawatirkan terjadi keburukan dan kerusakan jika mereka diberi izin keluar pada malam hari maka tidak mengapa melarang mereka. Atau mereka keluar ditemani dengan seorang mahram hingga mereka tidak diganggu.

Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/38):

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Salim, dan dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari setelah hadits ini yang akan disebut-

630 HR. Muslim (442)(137).

631 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/347) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani dan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/43). Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/244) dan *Al-Fath* tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (II/348).

kan sebentar lagi insyaa Allah. Dalam riwayat ini tidak disebutkan malam hari. Riwayat seperti ini juga disampaikan oleh Nafi', dari Ibnu Umar serta dari yang lainnya juga.

Riwayat Al-A'masy dari Mujahid dari Ibnu Umar yang diriwayatkan secara mu'allaq oleh Al-Bukhari telah dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, dari riwayat Abu Mu'awiyah dan Isa bin Yunus, keduanya meriwayatkannya dari Al-A'masy, dengan lafazh, *"Janganlah kalian melarang kaum wanita keluar untuk mendatangi masjid di malam hari."*

Muslim juga mengeluarkan hadits ini dari riwayat Amr dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Izinkanlah kaum wanita keluar pada malam hari ke masjid-masjid."*

Al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Kitab Al-Jumu'ah* dari jalur Amr juga, yang akan disebutkan nanti.

Tujuan Al-Bukhari mencantumkan mutaba'ah tersebut adalah untuk menegaskan penyebutan malam hari. Meskipun Muslim telah mengeluarkan hadits Hanzhalah dari Salim tanpa menyebutkan malam hari.

Imam Ahmad berkata tentang riwayat Hanzhalah dari Salim dari Ayahnya, "Sanadnya hasan."

Sampai perkataan Ibnu Rajab *Rahimahullah,*

Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia berkata, "Seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat apa yang diperbuat kaum wanita sepeninggal beliau, niscaya beliau akan melarang mereka keluar mendatangi masjid sebagaimana kaum wanita Bani Israil dilarang mendatangi masjid." Aku berkata kepada Amrah, "Apakah mereka dilarang mendatangi masjid?" Aisyah berkata, "Ya."

Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* mengisyaratkan bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi keringanan pada beberapa perkara ketika belum terjadi kerusakan pada zaman tersebut. Kemudian tampaklah kerusakan dan telah dilakukan perkara-perkara yang baru sepeninggal beliau. Sekiranya beliau sempat melihat apa yang diperbuat sepeninggal beliau, niscaya beliau tidak memberikan keringanan lagi. Bahkan beliau akan melarang hal tersebut. sebab beliau selalu memerintahkan kepada perbaikan dan melarang dari kerusakan.

Kondisi yang mirip dengan hal ini adalah apa yang telah ditetapkan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar dan Umar tentang keluarnya budak wanita ke pasar-pasar tanpa mengenakan kerudung. Sampai-sampai Umar memukul budak wanita yang memakai kerudung atau memakai kain penutup. Hal itu dikarenakan kondisi yang masih baik di zaman itu.

Kemudian kondisi zaman berubah, hingga muncullah kerusakan dan menyebar di tengah masyarakat. Sehingga tidak ada keringanan lagi sebagaimana yang pernah diberikan dahulu.

Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya kaum wanita mendatangi masjid jami' untuk menghadiri shalat berjama'ah bersama kaum pria. Di antara mereka ada yang memakruhkannya dalam segala kondisi. Inilah pendapat yang secara zhahir telah diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Aisyah berdalil bahwa keringanan tersebut diberikan kepada kaum wanita ketika mereka belum melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Sesungguhnya dahulu keringanan tersebut diberikan untuk suatu tujuan tertentu, dan sekarang tujuan itu sudah tidak ada.

Imam Ahmad berkata, "Saya tidak menyukai keluarnya kaum wanita pada zaman ini, karena mereka adalah fitnah."

Hanya ada satu riwayat yang disebutkan dari Abu Hanifah, "Mereka tidak boleh keluar kecuali pada dua hari 'Ied saja." Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Harits, dari Ali bahwasanya ia berkata, "Semua pemilik ikat pinggang (kaum wanita) wajib keluar untuk menyaksikan dua shalat 'Ied. Mereka tidak diberi keringanan untuk keluar rumah selain untuk dua shalat 'Ied saja."

Sebagian ulama ada yang memberi keringanan keluar rumah hanya bagi wanita yang sudah tua dan tidak bagi wanita yang masih muda. Pendapat ini merupakan perkataan Malik dalam sebuah riwayat, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, sejumlah ulama dari rekan-rekan kami atau sebagian besar mereka. Pendapat ini dihikayatkan oleh Ibnu Abdilbarr dari sejumlah ulama, dan ia menghikayatkannya dari Malik dari riwayat Asyhab, bahwasanya wanita yang sudah tua boleh keluar ke masjid namun tidak boleh terlalu sering berlalu lalang. Sedangkan wanita yang masih muda hanya boleh keluar sesekali saja.

Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada shalat yang paling afdhal yang dilakukan kaum wanita selain shalat nya di rumahnya, kecuali shalat

di masjidil haram. Terkecuali wanita yang sudah tua di *manqal*-nya." Riwayat ini dikeluarkan oleh Waki' dan Abu Ubaid, dan ia berkata, "Maksudnya dengan khufnya."

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan lafazh, "Kecuali di masjidil haram atau masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Sebagian ulama ada juga yang memberi keringanan keluar rumah bagi seluruh wanita dengan syarat aman dari fitnah. Ini adalah pendapat Malik menurut riwayat dari Ibnu Al-Qasim, dan ia tidak menyebutkan pendapat lainnya dalam *Al-Mudawwanah* selain pendapat ini. Pendapat ini juga merupakan pendapat rekan-rekan kami dari kalangan mutaakhir.

Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah kaum wanita diberi keringanan keluar rumah pada siang dan malam hari atau di malam hari saja? Ada dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Mereka diberi keringanan untuk setiap waktu shalat. Pendapat ini dihikayatkan dari Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan sejumlah ulama dari madzhab Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan rekan-rekan kami. Mereka berdalil dengan keumumam lafazd hadits-hadits yang membolehkannya secara mutlak dan hadits-hadits tentang keluarnya kaum wanita pada dua shalat 'Ied. Adapun mengenai hadits-hadits yang membatasi untuk malam hari saja, mereka berkata, "Hadits tersebut merupakan penekanan pembolehan untuk siang hari dari segi pemahaman. Sebab kemungkinan terjadinya khalwat antara kaum wanita dengan orang-orang fasik dan munculnya mereka pada malam hari lebih besar. Apabila mereka diperbolehkan keluar pada malam hari, maka lebih utama lagi mereka diperbolehkan keluar pada siang hari.

Sebagian ulama berkata: Kaum wanita hanya diberi keringanan keluar pada malam hari saja. Susunan bab yang dibuat Al-Bukhari menunjukkan hal itu. Pendapat yang senada juga diriwayatkan dari Abu Hanifah, hanya saja ia mengkhususkan keringanan ini hanya untuk wanita yang sudah tua saja. Demikian juga pendapat Sufyaan, "Mereka hanya diberi keringanan keluar untuk shalat Isya' dan shalat Shubuh saja." Ia juga berkata, "Tetapi mereka dilarang menghadiri shalat Tarawih di bulan Ramadhan." Madzhab Ishaq sama dengan madzhab Abu Hanifah dan Ats-Tsauri dalam hal ini. Hanya saja Ishaq membolehkan mereka menghadiri shalat Tarawih di bulan Ramadhan.

Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan hadits-hadits yang membolehkan hanya pada malam hari saja. Mereka berkata, "Pada siang hari orang-orang fasik banyak bersebaran, sedangkan pada malam hari kegelapan dan selimutnya menghalangi pandangan mata secara umum, sehingga lebih terselubung.

Telah diriwayatkan sebuah pendapat dari imam Ahmad yang menunjukkan bahwa kaum wanita dimakruhkan mengerjakan shalat jahriyah di belakang kaum pria. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat yang membolehkan kaum wanita keluar ke masjid di malam hari, selain siang hari.

Muhannan berkata, Ahmad berkata, "Aku tidak suka lelaki mengimami kaum wanita, kecuali di rumahnya dan mengimami penghuni rumahnya. Aku tidak suka kaum wanita mendengar suara lelaki." Riwayat ini berdasarkan perkataan Ahmad, "Wanita tidak diperbolehkan melihat laki-laki asing." [Boleh dibaca dengan mem*fathah*kan huruf *hamzah* pada kata "إن", meskipun kata "أن" dengan isimnya dan khabarnya merupakan badal dari perkataan tersebut. Sehingga taqdirnya: "على أن", hanya saja dengan meng*kasrah*kan lebih jelas.][632] Sehingga mendengar suaranya sama seperti melihat ke arahnya. Sebagaimana laki-laki dimakruhkan mendengar suara wanita, karena sama seperti ia melihat ke arahnya. Semua itu karena dikhawatirkan terjadinya fitnah.

Apabila seseorang lelaki mengimami kaum wanita sedang tidak ada lelaki lain bersamanya, maka apabila semua wanita tersebut atau sebagian dari mereka termasuk mahramnya, hal itu diperbolehkan. Apabila semua wanita itu wanita asing baginya, maka hal itu dimakruhkan jika dilakukan di dalam rumah atau tempat yang semisalnya. Jika dilakukan di masjid, maka tidak dimakruhkan. Apalagi di dalamnya terdapat sejumlah lelaki yang tidak ikut shalat bersama mereka. Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab mengangkat seorang imam shalat Tarawih Ramadhan untuk kaum wanita, yang khusus mengimami mereka. Sebagaimana ketika itu Umar juga mengangkat imam khusus untuk kaum pria.

[Apabila atsar Umar ini shahih, maka atsar ini menjadi bantahan bagi syubhat pihak yang mengatakan, "Tidak seharusnya membuat

632 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

bilik khusus bagi kaum wanita di dalam masjid, karena hal itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Apabila atsar dari Umar ini shahih, maka masalahnya menjadi jelas. Apabila tidak shahih, maka untuk menyanggah pendapat ini, dapat dikatakan, "Sesungguhnya di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masjid tidak sama dengan masjid kita sekarang dari sisi pencahayaan yang sangat terang. Lagi pula luas bangunannya tidak sama seperti sekarang ini. Di tambah lagi, manusia pada zaman itu tidak memiliki kelapangan seperti sekarang ini hingga mereka dapat membuat ruangan khusus bagi kaum wanita.][633]

Adapun seorang lelaki mengimami kaum wanita di dalam sebuah rumah atau yang semisalnya, maka dimakruhkan karena terdapat unsur khalwat di dalamnya. Apabila wanita yang menjadi makmumnya hanya seorang saja, maka diharamkan. Apabila wanita yang menjadi makmum dua orang, apakah khalwat tersebut sudah tidak ada? Ada dua pendapat mengenai hal ini di kalangan rekan-rekan kami.

Semakin banyak jumlah makmum wanitanya maka tidak diharamkan, hanya dimakruhkan. Sebagian rekan kami ada yang memberi alasan kemakruhan tersebut karena dikahawatirkan dapat menjadi was was di hati sang imam.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika seorang lelaki shalat mengimami dua orang wanita asing atau lebih, maka ada dua pendapat. Mayoritas ulama Syafi'iyah telah menetapkan pembolehannya, dan pendapat yang kedua yang menyatakan pengharamannya ada dua versi:

Ada yang mengatakan: Sesungguhnya Asy-Syafi'i telah menetapkan haramnya seorang lelaki mengimami wanita-wanita yang sendirian, kecuali di antara mereka ada seorang mahramnya atau isterinya. Jika tidak ada lelaki dua orang atau beberapa orang lelaki, maka yang masyhur dari madzhab mereka adalah diharamkan.

Ada yang mengatakan: Apabila jauh kemungkinan mereka bersepakat akan perkara yang keji, maka diperbolehkan.

[Ini masalah yang sangat penting. Sekiranya ada dua orang lelaki bersama satu orang wanita, apakah kita katakan bukan khalwat atau kita katakan dua ekor serigala dengan satu ekor domba lebih berbahaya dari pada satu ekor serigala dengan seekor domba?

633 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Jawabnya, hukumnya tergantung dengan kondisi kedua lelaki tersebut.][634]

Apabila ia mengimami mereka shalat pada kondisi dimakruhkan, maka shalatnya dimakruhkan tetapi tetap sah.

Apabila ia mengimami mereka pada kondisi diharamkan, maka di antara rekan-rekan kami ada yang menegaskan batalnya shalat keduanya. Sejumlah ulama salaf memakruhkan seorang lelaki mengimami wanita-wanita asing tanpa ada shaf lelaki di belakangnya. Salah satunya adalah Al-Harary. Demikian pula perkataan imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari Al-Maimuni: Apabila di belakang imam ada shaf kaum lelaki maka kaum wanita boleh mengerjakan shalat di belakangnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat mengimami Anas dan seorang anak yatim, sementara Ummu Sulaim berada di belakang shaf mereka.

Pernah ditanyakan kepada imam Ahmad, "Apabila tidak ada shaf kaum pria, apakah di belakangnya boleh bershaf kaum wanita?" Ia menjawab, "Ini termasuk perkara mutasyabihat." Ditanyakan juga kepadanya, "Apakah shalat mereka sah?" Ia menjawab, "Shalat sang imam sah," lalu ditanyakan lagi, "Bagaimana dengan kaum wanitanya?" Ia menjawab, "Ini termasuk perkara mutasyabihat." Ternyata imam Ahmad bersikap tawaqquf tentang sahnya shalat kaum wanita tersebut di belakangnya." Sampai di sini perkataan Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah.*

Kesimpulannya, menurut yang tampak zhahir bagiku malam hari sama seperti siang hari dalam masalah keluarnya kaum wanita ke masjid. Kecuali jika dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka boleh mengikuti pendapat yang ini dan pendapat yang itu. Hanya saja kebiasaan kami, kaum wanita tidak menghadiri shalat berjama'ah kecuali shalat Jum'at dan shalat malam hari.

634 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

161

بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الْإِمَامِ الْعَالِمِ

Bab Para Makmum Menunggu Datangnya Seorang Imam Alim

٨٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ

866. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Hind binti Al-Haarits telah memberitahukan kepadaku, bahwa Ummu Salamah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya apabila kaum wanita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam pada shalat fardhu maka mereka langsung bangkit pergi, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kaum laki-laki yang shalat bersama beliau tetap di tempat hingga waktu tentu. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri maka kaum laki-lakipun ikut berdiri.*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat petunjuk, hendaknya imam tidak terburu-buru bangkit jika dibelakangnya terdapat makmum wanita. Akan

tetapi hendaklah ia tetap berada di tempatnya hingga kaum wanita bangkit dan pergi. Hal ini bertujuan agar kaum pria tidak bercampur baur dengan kaum wanita.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa agama Islam ingin memisahkan antara kaum lelaki dengan kaum wanita. Atau dapat dikatakan bahwa salah satu prinsip Islam adalah agar kaum wanita tidak bercampur baur dengan kaum pria. Apabila hal ini berlaku untuk ibadah shalat, maka apa pendapat kalian tentang orang yang memberi keringanan atau malah mengajak kepada percampur bauran pria dan wanita, pemudi dengan pemuda di bangku sekolah?! Bukankah hal ini berarti menafikan ajaran agama Islam. Demi Allah sesungguhnya hal itu benar-benar menafikan ajaran agama Islam, dan tidak termasuk ajaran agama Islam sama sekali. Yang lebih mengherankan lagi, ada sebagian orang menelepon kami seraya berkata bahwa mereka telah terkena musibah yang sangat besar, yaitu di universitas tempat mereka belajar, guru wanita mengajar kaum pria sedangkan guru pria mengajar kaum wanita. Tidak diragukan lagi hal ini merupakan kemrosotan moral yang sangat besar. Mengapa mereka tidak menempatkan guru pria untuk mengajari kaum pria dan guru wanita untuk mengajari kaum wanita. Tidak diragukan lagi hal ini bertujuan untuk menebarkan fitnah *–wal'iyyadzubillah-* keburukan dan bala', hingga menjadikan mereka mirip dengan binatang ternak yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Sebab apabila seorang manusia tidak mementingkan sesuatu yang lain selain perut dan kemaluannya, maka telah hilanglah sisi kemanusiaan pada dirinya. Hingga ia menjadi seratus persen binatang ternak yang hanya memikirkan perutnya dan hawa nafsunya saja.

Sesungguhnya inilah yang diinginkan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka tidak ingin kaum pria terpisah dengan kaum wanita dan kaum wanita terpisah dengan kaum pria. Bahkan mereka ingin agar umat Islam tetap larut dalam lautan syahwat yang tidak mementingkan segala sesuatu kecuali bagian yang ini dari dunia. Kita memohon kepada Allah agar menunjuki pemimpin-pemimpin kita kepada jalan kebaikan dan perbaikan. Dalam masalah ini kami tidak berbicara tentang negara Saudi Arabia, sebab negara Saudi Arabia –segala puji bagi Allah- tidak mengizinkan hal ini. Akan tetapi kami berbicara tentang saudara-saudara yang menelpon kami dari negeri lain. Kami memohon hidayah kepada Allah bagi kita dan mereka.

٨٦٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ

867. *Abdullah bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Malik (H) -pengalihan sanad-. Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai mengerjakan shalat subuh, maka kaum wanita kembali pulang sambil berselimut dengan selimut mereka. Mereka tidak saling mengenali karena suasana masih gelap."*[635]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai mengerjakan shalat."* Kata "إن" merupakan bentuk *mukhaffafah* dari bentuk *tsaqilah*. Dalil bahwa bentuk "إن" merupakan bentuk *mukhaffafah* adalah karena ia diiringin dengan *khabar* "ليصلى" pada kalimatnya.

Hadits ini mengandung beberapa faidah:

Dahulu kaum wanita pulang dari shalat Shubuh berselimutkan dengan kain selimut mereka. *Mirth* adalah pakaian yang mirip dengan gaun. *Talaffu'* artinya berselubung.

Perkataan, *"Mereka tidak saling mengenali karena suasana masih gelap."* Hadits ini menggambarkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersegera mengerjakan shalat Shubuh, walaupun dahulu pada shalat Shubuh beliau membaca enam puluh hingga seratusan ayat.[636]

Hadits ini juga menunjukkan bahwa dahulu kaum wanita bersegera beranjak pulang. Sebab telah diketahui bersama sekiranya seseorang tetap duduk untuk berdzikir kepada Allah, seraya membaca wirid-wirid setelah shalat, maka pastilah cahaya siang telah menyebar.

635 HR. Muslim (645)(232).
636 Telah disebutkan takhrijnya.

٨٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

868. *Muhammad bin Miskin telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Bakr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Auza'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Abi Qatadah Al-Anshari dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya saya berdiri hendak shalat dan saya bermaksud ingin memanjangkan bacaan shalat. Namun karena saya mendengar tangisan bayi, maka sayapun meringkas shalatku karena khawatir akan menyusahkan ibunya."*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dahulu anak-anak juga ikut hadir di masjid. Sebab menurut zhahirnya, anak-anak tersebut ikut bersama ibunya di masjid. Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mendengar tangisan anak kecil, hingga akhirnya beliau meringkas shalatnya. Maksudnya beliau mengerjakannya dengan cepat, karena khawatir ibunya menjadi susah karenanya.

Ini merupakan bentuk baiknya suatu kepemimpinan, yaitu seseorang memperhatikan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya meringkas shalat apabila terjadi sesuatu hal yang mengharuskan hal tersebut. Apakah menunggu makmum yang terlambat masuk ke dalam shaf agar mereka mendapatkan rakaat termasuk dalam hal ini?

Jawabnya, menurut ahli fikih, "Ya." Disunnahkan menunggu makmum yang terlambat untuk masuk ke dalam shaf sepanjang tidak menyusahkan makmum yang lainnya. Perbuatan ini ada asalnya di dalam As-Sunnah. Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* me-

manjangkan rakaat pertama shalat Zhuhur agar manusia dapat berkumpul.[637]

Menurut pendapat yang benar, apabila imam yang sedang ruku' mengetahui ada seorang makmum yang ikut masuk ke dalam shalat, maka hendaklah ia menunda sejenak. Dengan syarat hal itu tidak menyulitkan makmum yang lainnya. Sebab makmum yang sedang shalat bersamanya lebih utama untuk diperhatikan dari pada makmum yang baru datang.

Akan tetapi hendaklah makmum yang baru datang tidak sengaja membuat gaduh, atau membuat suara-suara, atau mendehem, atau membaca firman Allah *"dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar."* **(QS. Al-Anfaal: 46).** Hal ini tidak selayaknya dilakukan, akan tetapi hendaklah ia berjalan seperti biasa sebagaimana yang biasa ia lakukan. Sedangkan apabila imam merasakan kehadiran mereka, maka hendaklah ia memperlambat sedikit agar makmum yang baru datang mendapatkan rakaat. Apalagi jika rakaat tersebut merupakan rakaat terakhir.

٨٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ

869. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui apa yang terjadi dengan wanita sekarang, niscaya beliau akan melarang mereka keluar sebagaimana dilarangnya kaum wanita Bani Israil." Aku bertanya kepada Amrah, "Apakah mereka dilarang keluar?" "Benar." Jawabnya.*[638]

637 Telah disebutkan takhrijnya.
638 HR. Muslim (445)(144).

Syarah Hadits

Kaum wanita pada zaman Aisyah telah melakukan sesuatu yang belum terjadi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemungkinan hal itu adalah kelonggaran, tabarruj, keluar dengan memakai parfum, atau yang semisalnya.

Perkataan, *"Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui apa yang terjadi dengan wanita sekarang, niscaya beliau akan melarang mereka."* Aisyah *Radhiyallahu Anha* memahami hal ini dari prinsip syari'at Islam yang membawa kebaikan dan mencegah keburukan.

Kemudian untuk perkara-perkara mendasar, syari'at Islam selama-lamanya tidak akan datang dengan sesuatu yang murni kerusakan atau kerusakannya lebih besar. Segala perkara tidak terlepas dari kondisi murni kebaikan atau kebaikannya lebih besar, atau murni kerusakan atau kerusakannya lebih besar, atau kebaikan dan kerusakannya berimbang. Kesimpulannya, ada lima kondisi:

Sesuatu yang murni kebaikan atau kebaikannya lebih domiman maka itulah perkara yang dibawa oleh syari'at.

Sesuatu yang murni kerusakan atau kerusakannya lebih dominan maka itulah perkara yang dilarang oleh syari'at.

Sedangkan sesuatu yang berimbang antara kebaikan dan kerusakannya, maka mencegah terjadinya kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan. Kemungkinan kaidah inilah yang mendasari hukum ini, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wanita manasaja yang memakai wewangian, maka janganlah ia ikut mengerjakan shalat Isya' bersama kami."*[639]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita yang memakai wewangian untuk mendatangi masjid.

Berdasarkan hal ini, apabila kaum wanita pada masa Aisyah *Radhiyallahu Anha* setelah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan hal-hal yang mengharuskan melarang mereka keluar, maka kita tidak mungkin mengatakan, "Apa yang dikatakan Aisyah ini bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

639 Telah disebutkan takhrijnya.

162

بَاب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

Bab Shalat Kaum Wanita Dibelakang Kaum Laki-Laki

٨٧٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ

870. *Yahya bin Qaza'ah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Hind binti Al-Harits dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai mengucapkan salam, maka kaum wanita langsung berdiri setelah beliau menyelesaikan salamnya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiam sejenak di tempatnya sebelum bangkit berdiri." Ia berkata, "Menurut kami –Wallaahu a'lam- tujuannya agar kaum wanita pulang terlebih dahulu sebelum salah seorang kaum laki-laki menyusul mereka."*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa posisi kaum wanita berada di belakang kaum pria. Demikianlah hukumnya. Akan tetapi apabila kondisi sangat ramai dan padat, seperti yang terjadi pada dua masjid yang suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seandainya ada shaf kaum

wanita di depan shaf kaum pria, maka apakah kita katakan shalatnya kaum pria di belakang kaum wanita tidak sah, atau sah?

Jawabnya: Para ulama fikih kita *Rahimahumullah* mengatakan shalat mereka tetap sah. Shaf kaum wanita yang sempurna tidak menghalangi kaum pria yang ikut berjama'ah di belakang mereka. Dan sekarang ini manusia tidak bisa beramal selain dengan pendapat ini.

Sedangkan dalam kondisi normal dimana seseorang bebas memilih, maka kaum wanita tidak mungkin berada di depan shaf kaum pria. Tentunya berbeda dengan kondisi darurat seperti yang telah dijelaskan. Berdasarkan hal ini, maka hukum yang berlaku disesuaikan dengan kondisinya pula.

٨٧١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

871. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyaninah telah memberitahukan kepada kami, dari Ishaq, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di rumah Ummu Sulaim. Adapun aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau sementara Ummu Sulaim berdiri di belakang kami."*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa posisi kaum wanita berada di belakang kaum pria, meskipun ia adalah isteri, ibu atau saudarinya. Ia tetap berada di belakang kaum pria. Sebab kaum wanita tidak boleh berdiri sejajar bersama kaum pria. Akan tetapi kaum wanita harus ditempatkan di belakang, sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* menempatkan mereka di belakang.

Sebenarnya ini merupakan nikmat Allah kepada kaum wanita. Karena jika mereka berada di belakang kaum pria, niscaya mereka akan menyakini bahwa kaum pria menjadi pemimpin bagi mereka, dengan keutamaan yang diberikan pada kaum pria. Hal ini tidaklah merugikan dan menyepelekan kaum wanita sekarang ini. Hanya saja kaum wanita sekarang ini tidak mengakui kelebihan kaum pria atas

mereka, dan mereka menganggap adanya persamaan antara kaum pria dengan kaum wanita.

Tetapi kenyataan yang sejalan dengan syari'at dan kodrat kaum wanita adalah, kaum wanita berada di belakang kaum pria. Tugas dan tanggung jawab mereka serta keadaan juga mendukung hal ini. Karena itulah salah satu nikmat Allah *Azza wa Jalla* adalah kaum wanita yang mengakui derajat mereka sebagaimana yang telah digariskan Allah untuk mereka, dan kaum pria yang menyadari posisi mereka sebagaimana yang telah Allah gariskan untuk mereka.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya anak-anak ikut di dalam shaf shalat. Sebab seorang anak tidak dikatakan yatim, melainkan ia masih belum baligh. Untuk shalat sunnah hal ini sudah jelas pembolehannya, dan As-Sunnah sudah menyebutkannya dengan gamblang. Namun, apakah pembolehan ini berlaku untuk shalat wajib juga?

Jawabnya, ikutnya anak kecil di dalam shaf diperbolehkan bahkan untuk shalat wajib. Karena menurut hukum asalnya, semua yang berlaku untuk shalat sunnah maka sesuatu itu berlaku pula untuk shalat wajib, kecuali ada dalil yang membedakannya. Ini adalah suatu kaidah yang harus diketahui asalnya oleh penuntut ilmu, hingga mereka berada di atas cahaya dari Allah.

Asal kaidah yang dimaksud adalah: Tatkala para shahabat menceritakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di atas kendaraannya kemana pun kendaraan beliau menghadap, para shahabat berkata, "Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan."[640] Mereka mengecualikan hal ini, agar tidak ada seorangpun yang berkata, "Jika demikian, maka shalat wajib sama seperti shalat sunnah, boleh dikerjakan di atas kenderaan.

Berdasarkan kaidah ini, maka seseorang diperbolehkan mengulangi pembacaan satu ayat berulang-ulang ketika mengerjakan shalat wajib, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulang-ulangi pembacaan satu ayat dalam shalat sunnah. Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana."* **(QS. Al-Maaidah: 118)**. Beliau

640 Telah disebutkan takhrijnya.

mengulang-ulanginya hingga Shubuh.[641]

Akan tetapi, barangsiapa yang meneliti hadits yang dinukil oleh para shahabat tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka pastilah ia tidak menemukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca satu ayat berulang-ulang pada shalat wajib. Sehingga keterangan ini menjadi qarinah yang menunjukkan bahwa dalam hal ini shalat wajib tidak sama dengan shalat sunnah.

Demikian pula yang dikatakan untuk permintaan yang diucapkan setiap kali melewati ayat rahmat, dan meminta perlindungan setiap kali melewati ayat yang berisi ancaman, serta bertasbih ketika melewati ayat tasbih. Karena meskipun hal ini telah diriwayatkan secara shahih pada shalat sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*,[642] akan tetapi kita tidak mengatakan, "Maka hal ini boleh dilakukan juga pada shalat wajib, berdasarkan kaidah tersebut." Karena para shahabat yang menceritakan tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak pernah menyebutkan bahwa dalam shalat wajib beliau mengajukan permintaan setiap kali melewati ayat rahmat, atau meminta perlindungan setiap kali melewati ayat yang berisi ancaman, ataupun bertasbih ketika melewati ayat tasbih. Sehingga qarinah ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini shalat wajib tidak sama dengan shalat sunnah.

Namun jika seseorang melakukannya pada shalat wajib, apakah shalatnya batal atau tidak?

Jawabnya: Sebagian ulama ada yang berpendapat, "Hal itu tidak diperbolehkan dalam shalat wajib."[643]

Sebagian lagi berpendapat, "Tidak mengapa melakukannya." Inilah pendapat yang masyhur dari rekan-rekan kami *Rahimahullah*, yaitu bolehnya meminta perlindungan setiap kali melewati ayat yang berisi ancaman, berdoa ketika melewati ayat rahmat, dan bertasbih ketika melewati ayat tasbih, meskipun dalam shalat wajib. Tetapi hal ini dianjurkan hanya pada shalat sunnah di malam hari.[644]

641 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/149)(21328),(21388),(21495),(21496),(21538), Ibnu Majah ((1350) dan An-Nasa'i (1010).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Ibnu Majah*, "Hasan."

642 HR. Muslim (772)(203).

643 Silakan baca *Al-Mabda'* (I/493) dan *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (I/79).

644 Silakan baca *Al-Inshaf* tulisan Al-Mardawi (II/109), *Kasysyaf Al-Qanaa'* (I/384), *Al-Mughni* (I/322), *Al-Muhadzdzab* (I/86), *Al-Majmu'* (I/86) dan *Nihayah Az-Zain* (I/76).

163

بَاب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنْ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Bersegeranya Kaum Wanita Pulang dari Shalat Subuh dan Sebentar Saja Berdiam di Masjid.

٨٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

872. *Yahya bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fulaih telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat subuh di saat suasana masih gelap, lalu wanita-wanita mukmin langsung pulang dan tiada seorangpun yang mengenal mereka karena suana masih gelap, atau sebahagian mereka tidak mengenali sebahagian lainnya.*[645]

Syarah Hadits

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa kaum wanita harus segera pulang setelah selesai shalat berjama'ah bersama kaum lelaki. Baik pada shalat Shubuh, shalat Isya', shalat Maghrib, shalat Zhuhur, ataupun shalat Ashar.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaum lelaki disyari'atkan untuk menunggu sejenak hingga kaum wanita pulang.

645 HR. Muslim (645)(232).

Perkataan, *"karena suana masih gelap."* Kata *min* di sini adalah *min sababiyah*, artinya disebabkan karena *ghalas*. *Ghalas* adalah bercampurnya cahaya siang dengan kegelapan malam, namun kegelapan masih mendominasi daripada cahaya dan terang.

Perkataan, *"Lalu wanita-wanita mukmin langsung pulang."* Di sini ada permasalahan ditinjau dari ilmu Nahwu, yaitu penggabungan antara fa'il dengan dhamirnya sekaligus. Ada dua kemungkinan jawabannya:

Pertama: Huruf Nun di sini adalah hurûf yang diletakkan untuk menjelaskan apa yang ditunjukkannya, yaitu jamak muannats.

Kedua: Huruf *nun* di sini berperan sebagai *fa'il*, dan kata *nisaa'* merupakan badal darinya. Seperti dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta-'ala, "lalu banyak di antara mereka buta dan tuli."* **(QS. Al-Maaidah:71)** sebab ada yang berkata, kata "كثير" dalam ayat ini merupakan badal dari huruf *waw*.

Kemungkinan juga redaksi ini dibentuk berdasarkan kaidah bahasa: *akaluuni albaraghiits*, akan tetapi kaidah ini jarang dipakai.

164

بَاب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

Bab Seorang Wanita Meminta Izin Suaminya Untuk Keluar Pergi Ke Masjid

٨٧٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا

873. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Saalim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila isteri salah seorang kalian meminta izin maka janganlah ia melarangnya."*[646]

Syarah Hadits

Hadits ini ditujukan kepada dua pihak:

Pihak pertama, kepada kaum wanita. Pihak kedua, kepada kaum pria.

Adapun istruksi pertama yang ditujukan untuk kaum wanita adalah janganlah ia keluar kecuali setelah meminta izin. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila isteri salah seorang kalian meminta izin."* Karena itu seorang wanita tidak boleh keluar ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Karena jika ia keluar tanpa izin suaminya, maka sang suami tidak dikatakan memimpin isterinya dan tidak menjadi pemimpin baginya.

646 HR. Muslim (442)(134).

Adapun instruksi yang kedua yang ditujukan kepada kaum pria adalah mereka tidak boleh melarang mereka. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "maka janganlah ia melarangnya."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah menjelaskan hal ini dengan lafazh yang lain, *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah."*[647]

Dalam hadits ini kata hamba-hamba wanita disandarkan kepada Allah *Azza wa Jalla* sebagai isyarat bahwa pemilik mereka yang sesungguhnya adalah Allah. Sedangkan penyandaran kata masjid kepada Allah merupakan isyarat bahwa masjid bukanlah rumah kalian, hingga kalian diperbolehkan melarang orang masuk sesuka kalian. Akan tetapi masjid adalah rumah Allah, maka janganlah kalian melarang budak-budak wanita Allah masuk ke dalam masjid Allah *Azza wa Jalla.*

Jika ada yang bertanya, apakah hal ini berlaku mutlak? Artinya, sekiranya terdapat fitnah di sana maka bolehkah suaminya melarangnya?

Jawabnya, ya boleh. Karena kerusakan yang tercegah dengannya lebih ringan dari larangannya. Kemudian juga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita yang memakai parfum untuk keluar menghadiri shalat Isya' berjama'ah. Beliau bersabda, *"Wanita mana saja yang memakai parfum maka janganlah ia menghadiri shalat Isya' bersama kami."*[648]

Apabila kita telah mengetahui bahwa kaum wanita tidak boleh keluar ke masjid jika memakai wewangian dan dengan bertabarruj, dengan demikian maka sang suami boleh melarang mereka.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/51):

Hadits ini telah disebutkan di depan dengan redaksi yang lebih sempurna dan lengkap. Makna yang terkandung di dalam hadits ini telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari jalur riwayat yang lain, yang dikeluarkan oleh imam Ahmad dan Abu Dawud dari riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian."

647 HR. Al-Bukhari (900) dan Muslim (442)(136).
648 HR. Muslim (444)(143).

Imam Ahmad juga mengeluarkan hadits ini dari riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani dan Aisyah. Tetapi dalam hadits Aisyah, ia berkata menambahkan, "Seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat keadaan kaum wanita sekarang, pastilah beliau akan melarang mereka keluar."

Hadits-hadits ini seluruhnya menunjukkan dua perkara:

Pertama, seorang wanita tidak boleh keluar ke masjid tanpa izin suaminya. Sebab seandainya kaum wanita boleh keluar tanpa izin suami, pastilah beliau memerintahkannya keluar dengan izin ataupun tanpa izin suaminya.

[Maksud perkataannya ini, adalah isteri tidak boleh keluar kecuali dengan seizin suaminya. Tetapi jika suaminya tidak mengizinkan, bolehkah ia mengabaikan larangan suaminya dan tetap keluar?

Jawabnya, tidak boleh. Isteri tidak boleh mendurhakai suaminya dan tidak boleh keluar rumah. Hanya saja dalam kondisi ini suaminya menyelisihi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kami katakan demikian karena jika kami katakan, "Isteri boleh keluar sekiranya suami tidak mengizinkan," maka tentunya tidak ada faidahnya meminta izin.][649]

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara marfu', "Hak suami yang harus dipenuhi isterinya: Tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika ia keluar tanpa izinnya maka malaikat Allah, malaikat rahmat dan malaikat azab akan melaknatnya hingga ia bertaubat atau kembali pulang." Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Laits bin Abu Sulaim. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi sanad hadits ini.

Al-Bazzar telah mengeluarkan hadits yang semakna dengannya, dari hadits Ibnu Abbas, dan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Husain bin Ali Ar-Rahbi, yang disebut: hanasy. Hadits ini dhaif.

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban telah mengeluarkan dalam Shahihnya, dari hadits Qatadah, dari Muwarriq, dari Abu Al-Ahwash, dari Ibnu Mas'ud,dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Wanita adalah aurat, apabila ia keluar maka setan akan mengincarnya."* Ibnu Hibban menambahkan, *"Posisinya yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia berada di ruangan paling dalam dari rumahnya."*

649 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Hadits ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, sedang seluruh perawi sanadnya tsiqah.

Ad-Daraquthni berkata, "Status marfu'nya shahih, dari hadits Qatadah. Sedangkan yang benar dari riwayat Abu Ishaq dan Humaid bin Hilal, bahwa keduanya meriwayatkan dari Abu Al-Ahwash dari Abdullah, adalah hadits mauquf.

Kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ulama bahwa seorang wanita tidak boleh keluar ke masjid kecuali dengan izin suaminya. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan selain mereka. Hanya saja sebagian ulama zaman dahulu ada yang mencukupkan izin suami, jika sang suami mengetahui isterinya keluar namun ia tidak melarangnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli fikih, "Sesungguhnya seorang budak telah mendapat izin untuk berdagang jika tuannya mengetahui budak tersebut mengolah hartanya tetapi ia tidak melarangnya."

Malik telah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, bahwasanya Atikah binti Zaid meminta izin kepada suaminya Umar bin Al-Khaththab untuk keluar ke masjid, namun Umar diam saja tidak menjawab. Lalu Atikah berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan keluar kecuali jika engkau mencegah aku." Ternyata Umar tidak mencegahnya keluar.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, dahulu isteri Umar ikut mengerjakan shalat Shubuh dan shalat Isya' berjama'ah. Lalu dikatakan kepadanya, "Mengapa kamu keluar, sementara engkau mengetahui Umar tidak menyukai hal itu dan ia cemburu." Isterinya menjawab, "Tidak ada yang menghalanginya untuk mencegahku keluar." Mereka berkata, "Yang menghalanginya untuk mencegahmu adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh imam Ahmad, dari riwayat Salim, dari Umar secara munqati'.

Kedua, suami tidak boleh melarang isterinya apabila ia telah meminta izin kepadanya. Tentunya dengan syarat tidak dikhawatirkan terjadi fitnah atau mudharat. Ibnu Umar telah mengingkari anaknya yang berkata kepadanya, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka keluar," dengan pengingkaran yang besar serta mencelanya, dan ia berkata kepadanya, "Engkau mendengar aku berkata Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersada, lalu Engkau malah berkata: Sungguh kami akan melarang mereka keluar."

Telah disebutkan di depan riwayat dari Umar, bahwa ia tidak melarang isterinya keluar.

Di antara ulama yang berpendapat kaum wanita tidak dilarang keluar (jika telah meminta izin) adalah Ibnu Al-Mubarak, Malik dan yang lainnya. Telah dihikayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa sang suami boleh melarang isterinya, dan ini juga merupakan pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dan rekan-rekan kami yang lainnya.

Sa'id bin Abu Hilal telah meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Qais, bahwa beberapa orang lelaki dari kalangan shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Sesungguhnya isteri-isteri kami meminta izin kepada kami untuk pergi ke masjid." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Jangan izinkan mereka." Kemudian mereka kembali kepada isteri-isteri mereka, lalu mereka kembali lagi menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau menjawab, "Jangan izinkan mereka." Kemudian mereka kembali lagi kepada isteri-isteri mereka, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, isteri-isteri kami meminta izin kepada kami hingga kami ingin keluar karenanya." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun berkata, "Apabila kalian mengizinkan mereka keluar maka hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai parfum." Hadits ini mursal gharib.

Sebagian ulama ada yang membawakan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah,"* kepada makna tidak boleh melarang kaum wanita mengerjakan haji. Tetapi pendalilan ini sangat jauh.

Riwayat dari perawi yang mengaitkan pembolehan ini hanya untuk malam hari, membatalkan pendalilan di atas.

Sebagian ulama ada juga yang membawakan hadits tersebut untuk keluar pada dua shalat 'Ied. Pendalilan ini juga sangat jauh. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat 'Ied di masjid.

Sebagian rekan kami ada yang berpendapat, "Dimakruhkan melarang kaum wanita keluar jika keluarnya mereka tidak menyebabkan mudharat dan tidak pula fitnah." Mereka membawakan larangan ini kepada hukum makruh.

Salah seorang dari mereka yang menulis kitab *Al-Mughni* berkata, "Menurut zhahir hadits, suami dilarang untuk melarang mereka keluar." Saya katakan, Inilah yang tampak zhahir dari atsar yang diriwayatkan Umar, Ibnu Umar, sebagaimana yang telah disebutkan.

Demikianlah madzhab Malik, tidak boleh melarang kaum wanita keluar ke masjid.

Walau bagaimanapun keadaannya, tetapi shalatnya kaum wanita di rumahnya lebih baik dari shalatnya di masjid.

Imam Ahmad dan Abu Dawud telah mengeluarkan dari hadits Habib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda, *"Janganlah kalian melarang isteri kalian pergi ke masjid, namun rumah mereka lebih baik bagi mereka."*

Imam Ahmad, serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban telah mengeluarkan dalam kitab Shahih keduanya, dari hadits Ummu Humaid isteri Abu Humaid, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "Shalatmu di kamarmu lebih baik dari shalatmu di ruangan rumahmu, dan shalatmu di ruangan rumahmu lebih baik dari shalatmu di pekaranganmu, dan shalatmu di pekaranganmu lebih baik dari shalatmu di masjid kampungmu, dan shalatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada shalatmu di masjidku." Perawi berkata, kemudian Ummu Humaid memerintahkan untuk membangun sebuah masjid di tempat paling dalam dan paling gelap di rumahnya, lalu ia mengerjakan shalat di situ hingga ia bertemu dengan Allah *Azza wa Jalla*.

Abu Dawud telah mengeluarkan riwayat yang semakna dengannya, dari hadits Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi juga telah mengeluarkan riwayat yang semakna dengannya, dari hadits Aisyah. Imam Ahmad dan Al-Hakim telah mengeluarkan dari hadits Ummu Salamah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Tempat shalat yang paling baik bagi kaum wanita adalah tempat yang paling dalam di rumahnya."*

Ath-Thabrani telah mengeluarkan riwayat ini dari jalur lain, dari Ummu Salamah, dengan redaksi yang semakna dengan hadits-hadits yang sebelumnya. Telah disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya shalatnya kaum wanita di masjid Makkah dan Madinah lebih afdhal dari pada shalatnya di rumahnya. Sampai di sini perkataan Al-Hafizh Ibnu Rajab.

Perkataan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ini lebih cocok untuk kaum wanita sekarang ini, karena mereka enggan berada di rumah ketika berada di kota Makkah dan Madinah. Hanya saja perkataan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ini adalah perkataan yang marjuh. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Rumah mereka (kaum wanita) lebih baik bagi mereka," dan beliau mengatakan ini di masjidnya. Akan tetapi jika kamu berkata kepada kaum wanita, "Rumah kalian lebih baik bagi kalian," niscaya mereka akan berkata, "Sesungguhnya kami tidak datang (jauh-jauh ke sini) untuk mengerjakan shalat di rumah lalu pulang tanpa mengerjakan shalat di masjid."



كتاب الجمعة

KITAB
SHALAT JUM'AT

﴿ 1 ﴾

بَاب فَرْضِ الْجُمُعَةِ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

Bab Kewajiban shalat Jum'at
Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*
(QS. Al-Jumu'ah: 9)

Kitab *Shahih Al-Bukhari* adalah kitab hadits sekaligus buku fikih, karena itulah terdapat penafsiran yang dituangkan dalam judul bab dengan terjemahan yang sesuai dengan hadits yang ia bawakan di bawah judul tersebut. Inilah yang membuatnya lebih unggul dari Muslim *Rahimahullah*. Sedangkan Muslim lebih unggul dari sisi penggabungan jalur-jalur hadits di satu tempat, sehingga pembaca merasa nyaman membacanya. Masing-masing dari keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda.

Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat judul: Bab, Kewajiban shalat Jum'at berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).**

Firman-Nya, *"Diseru,"* yang menyeru di sini adalah muadzin. Firman-Nya, *"pada hari Jum'at,"* mengesankan adanya seruan yang lain selain seruan untuk shalat Jum'at, yaitu seruan untuk shalat wajib yang lima waktu, sebagaimana yang telah diketahui.

Firman-Nya, *"maka segeralah kamu mengingat Allah,"* maksudnya berjalan. Kata *sa'yu* dalam ayat ini artinya berjalan, dan bukan berlari. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah *"Melarang seorang berjalan mendatangi shalat dengan terburu-buru."*[650] Kata *sa'yu* juga digunakan untuk mengungkapkan amalan, sebagaimana di dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu."* **(QS. Al-Israa': 19)**. Tentu saja maksudnya bukan berlari menuju akhirat, tetapi beramal untuk akhirat. Firman-Nya, *"segeralah kamu meningat Allah,"* mengisyaratkan bahwa khutbah Jum'at termasuk *dzikrullah* (mengingat Allah). Dari sini kita dapat mengambil suatu faidah penting, yaitu mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu termasuk *dzikrullah*. Sebab materi di dalam khutbah hanyalah mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu.

Firman Allah, *"dan tinggalkanlah jual beli,"* maksudnya tinggalkanlah jual beli. Kata jual beli digunakan di sini karena akad jual belilah yang paling sering terjadi. Lalu apakah akad-akad yang lain termasuk juga di dalamnya?

Sebagian ahli ilmu berpendapat, "Semua akad yang serupa dengan akad jual beli, yaitu berupa akad *mu'awadhah* (saling bertukar manfaat) maka akad tersebut disamakan dengan akad jual beli."[651] Berdasarkan hal ini maka diwajibkan juga meninggalkan pekerjaan yang dibayar dengan upah. Karena pekerjaan yang dibayar dengan upah pada hakikatnya sama dengan jual beli dan manfaat. Demikian pula yang semisalnya. Sementara yang lainnya seperti hibah, tidak mengapa. Akad pernikahan juga tidak mengapa, serta yang semisal dengannya. Namun menurut pendapat yang benar adalah ia wajib meninggalkan segala sesuatu yang memalingkan dan menyibukkan dirinya dari bersegera mengingat Allah (*dzikrullah*), termasuk hibah, akad nikah, gadai dan pegadaian, atau yang lainnya. Penggunaan kata jual beli di dalam ayat tersebut dikarenakan akad inilah yang paling banyak terjadi.

Firman Allah, *"Yang demikian itu lebih baik bagimu."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. *Dzalikum* (yang demikian itu) artinya, usaha kalian dalam bersegera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli lebih baik bagi kalian dari pada tetap melaku-kan jual beli.

Firman Allah, *"jika kamu mengetahui."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Kalimat ini merupakan kalimat terpisah dari kalimat yang sebelumnya. Tidak

650 Telah disebutkan takhrijnya.
651 Silakan baca *Al-Mughni* (III/164), *Al-Mubaddi'* (IV/41) dan *Al-Inshaaf* (IV/327).

sepantasnya seorang pembaca Al-Qur'an menyambung pembacaannya dengan penggalan ayat yang sebelumnya. Akan tetapi hendaklah ia berhenti pada firman Allah, *"Yang demikian itu lebih baik bagimu."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Sebab jika kamu menyambungnya dan membacanya seperti ini, *"Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**, maka kata *"lebih baik bagi kita"* menjadi *muqayyad* dengan syarat jika kita mengetahuinya. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Tetapi makna kalimat, *"jika kamu mengetahui."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**, adalah apabila kalian termasuk ahli ilmu maka ketahuilah hal ini. Ayat yang seperti ini banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, yaitu diungkapkan dengan *jumlah syarthiyah*. Sebagian orang menyambung bacaannya dengan kalimat yang sebelumnya karena terlupa atau karena tidak mengetahuinya. Yang benar, jika tiba pada kalimat seperti ini, hendaklah berhenti. Kemudian menyambung kembali dan mengucapkan, *"jika kamu mengetahui."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Permisalan yang lainnya dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim."* **(QS. At-Takaatsur: 5-6)**. Orang yang menyambung bacaan kedua ayat ini telah merubah maknanya. Sebab jika ia membaca, *"Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim"* **(QS. At-Takaatsur: 5-6)**, maka artinya mereka tidak akan bisa melihatnya kecuali jika mereka mengetahui ilmu yakin. Namun sebenarnya tidak demikian. Karena itulah hendaklah ia berhenti pada firman Allah, *"Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,"* **(QS. At-Takaatsur: 5)**. Baru kemudian melanjutkan, *"niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim."* **(QS. At-Takaatsur: 6)**. Sebab kalimat *"niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim"* **(QS. At-Takaatsur: 6)** merupakan kalimat terpisah dari kalimat yang sebelumnya.

٨٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا

فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

876. *Abul Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, bahwasanya Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj Maula Rabi'ah bin Al-Harits telah memberitahukan kepadanya bahwasanya ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kita adalah umat terakhir dan yang pertama pada hari kiamat. Hanya saja mereka diberi Kitab sebelum kita. Ini adalah hari yang telah diwajibkan Allah kepada mereka namun mereka berselisih tentangnya. Allah telah menunjuki kita kepada hari tersebut. Umat-umat lain mengikuti kita, Yahudi besoknya (hari Sabtu), dan umat Nasrani besok lusa (hari Ahad)."*[652]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Kita yang terakhir,"* maksudnya terakhir zamannya. Umat ini adalah umat yang terakhir, akan tetapi umat ini adalah umat yang pertama pada setiap momen dan tempat di hari kiamat -Segala puji bagi Allah-. Umat ini yang pertama diadili antara manusia, pertama menyeberangi *shirath*, pertama memasuki surga, dan pertama untuk semua peristiwa hari kiamat. Yang pertama mengalaminya adalah umat ini, meskipun mereka datang belakangan.

Perkataan, *"Hanya saja,"* kata *baida* di sini bermakna *ghair*. Artinya, hanya saja mereka diberi Kitab lebih dahulu dari kita. Hanya saja meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka, tetapi mereka tidak menga-malkan kitab mereka, sedangkan kita, kita mengamalkannya.

Perkataan, *"Ini adalah hari yang telah diwajibkan Allah kepada mereka namun mereka berselisih tentangnya."* Hari yang dimaksud adalah hari Jum'at, hari yang telah diwajibkan atas mereka untuk dijadikan hari besar. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentangnya, sehingga mereka mendapat hukuman dan dipalingkan darinya, *"Sesungguhnya (menghormati) hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang (Yahudi) yang memperselisihkannya."* **(QS. An-Nahl: 124)**. Sehingga perselisihan tersebut terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Setelah mereka berselisih tentang hari

652 HR. Muslim (855)(19).

Jum'at, mereka juga berselisih tentang hari Sabtu. Akhirnya hari Sabtu untuk Yahudi dan hari Minggu untuk Nasrani. Ini termasuk hikmah Allah *Azza wa Jalla* yang menjadikan perselisihan pada mereka, hingga umat ini yang mendapatkannya. Sehingga mereka mengikuti kita padanya, Yahudi hari Sabtu dan Nasrani hari Minggu.

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hari yang telah diwajibkan Allah kepada mereka."* Kandungan hadits ini sangat bersesuaian dengan judul bab, 'Bab Kewajiban Shalat Jum'at'.

﴿ 2 ﴾

بَاب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصِّبْيِ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

Bab Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at, dan Apakah Anak-Anak atau Kaum Wanita Wajib Menghadiri Shalat Jum'at?

٨٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

877. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seseorang dari kalian mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."*[653]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seseorang dari kalian mendatangi,"* maksudnya jika ingin mendatangi. Dalam kalimat ini, kata "mendatangi" dipakai untuk mengungkapkan maksud "ingin mendatangi," hal ini menunjukkan bahwa mandi tersebut harus dilakukan ketika hendak mendatangi. Sehingga tidak terjadi sela waktu yang cukup lama yang membuat seseorang berkeringat kembali, atau yang sejenisnya. Karena itulah para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya mandi yang dilakukan ketika hendak pergi mendata-

653 HR. Muslim (844)(2).

ngi shalat lebih afdhal dari pada dilakukan jauh sebelumnya."[654] Tetapi jika misalnya ia mandi setelah terbit matahari dan ia tidak berangkat ke masjid melainkan setelah waktu yang kelima, maka mandi tersebut telah mencukupi baginya. Hanya saja yang lebih afdhal adalah ia mandi tepat sebelum ia berangkat ke masjid. Dari sini dapat diketahui bahwa bahwasanya yang tidak mendatangi Jum'at, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Seperti orang sakit, wanita, dan yang semisalnya.

٨٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ

654 Ada tiga pendapat ulama *Rahimahumullah* tentang waktu mandi Jum'at:
Pertama: Awal waktunya adalah pada akhir malam. Ini adalah sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.
Kedua: Awal waktunya adalah dari terbit fajar.
Ketiga: Awal waktunya adalah dari terbit matahari.
Silakan baca *Al-Muhadzdzab* (I/157), *Al-Furu'* (I/104), *Al-Muhalla* (II/27), *Al-Mughni* (III/227), *Umdah Al-Qari'* (VI/166), dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (V/107). Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dan paling selamat dari seluruh pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang terakhir. Semakin dekat waktu ia mandi dengan waktu kepergiannya untuk shalat, maka semakin afdhal. Sebab hal itu akan semakin merelisasikan tujuan mandi, yaitu menghilangkan bau tak sedap.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/358): "Berdasarkan teorinya dapat dikatakan, apabila telah diketahui bahwa hikmah dari perintah mandi dan membersihkan diri pada hari Jum'at adalah menjaga kenyamanan para hadirin agar tidak terganggu dengan bau yang tak sedap, maka barangsiapa yang khawatir tak bisa menjaga kebersihan dirinya sampai tengah hari maka ia dianjurkan untuk menunda mandi hingga sebelum keberangkatan menuju Jum'at. Barangkali perkara inilah yang diperhatikan oleh imam Malik hingga ia mensyaratkan mandi tersebut harus dilakukan tepat sebelum berangkat shalat Jum'at, agar penampilan dan kebersihannya tetap terjaga dan tidak berobah, *wallahu a'lam.*"

878. *Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Juwairiyah bin Asma' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Malik dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia mengatakan bahwa ketika Umar bin Al-Khaththab sedang berdiri berkhutbah di hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari Muhajirin Awwalin (yakni orang-orang pertama yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan terdahulu masuk Islam) dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Umar berseru kepadanya, "Jam berapa ini?" Orang itu menjawab, "Aku disibukkan oleh suatu urusan, dan aku tidak sempat pulang kepada keluargaku sampai aku mendengar suara adzan. Oleh sebab itu, aku tidak dapat berbuat lebih daripada berwudhu saja." Umar berkata, "Berwudhu juga! Padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mandi?"*[655]

Syarah Hadits

Lelaki yang dimaksud adalah Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*.[656] Tetapi sebagian perawi menyembunyikan identitasnya, karena terkadang manusia memandang buruk jika seorang Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* bisa disibukkan dari shalat Jum'at hingga Adzan berkumandang. Sebenarnya tidak ada yang aneh, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Barangsiapa yang tertidur dari shalat Jum'at atau terlupa darinya."*[657] Jadi bisa saja seseorang tersibukkan dari shalat, dan bukan hanya tersibukkan dari bersegera menghadiri shalat Jum'at saja.

Hadits ini mengandung dalil yang menunjukkan wajibnya shalat Jum'at. Meskipun dari zhahir judul bab Al-Bukhari *Rahimahullah*, kelihatannya ia tidak berpendapat wajib. Al-Bukhari berkata, "Bab Keutamaan mandi." Namun pendapat yang benar adalah, mandi Jum'at hukumnya wajib.

Dari hadits ini juga dapat diketahui bahwa seandainya seseorang khawatir terluput dari khutbah atau dari shalat sebelum ia mandi, maka hendaklah ia tidak usah mandi. Karena mandi bertujuan untuk

655 HR. Muslim (845)(3).

656 Hal ini telah disebutkan dengan jelas oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayatnya yang dikeluarkan oleh Muslim (845)(4).

657 HR. Muslim (846)(5).

shalat, sehingga tidak sepantasnya ia terluput dari shalat. Juga karena mandi ini bukan mandi junub. Namun jika mandi ini adalah mandi junub, maka ia wajib mandi meskipun ia terluput dari khutbah, dan meskipun ia terluput dari shalat. Dalam kondisi ini ia wajib mandi terlebih dahulu. Adapun mandi Jum'at, mandi ini bukan mandi junub. Tetapi mandi yang diwajibkan untuk mendatangi shalat Jum'at, namun bukan termasuk syarat sah shalat Jum'at. Dari sini dapat diketahui bahwa sekiranya seseorang berniat mencukupkan diri dari wudhu dengan mandi Jum'atnya, maka hal itu tidak mencukupi baginya. Karena wudhu dilakukan sebab ada hadats, sementara mandi Jum'at tidak karena hadats. Tetapi jika ia berwudhu sebelum mandi Jum'at sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian ia mandi, maka ia boleh mencukupkan diri dengannya. Namun meniatkan wudhu dengan mandi Jum'at, maka hal itu tidak mencukupi baginya karena tidak ada tertib.

٨٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

879. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin Yasaar dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandi hari Jum'at wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah baligh."*[658]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Mandi hari Jum'at."* Ada yang mengatakan, kalimat ini termasuk menyandarkan sesuatu kepada waktu pelaksanaannya, seperti kalimat, "Tidur malam hari." Bisa juga dikatakan, kalimat ini termasuk menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Kedua pendapat ini benar.

Perkataan, *"Wajib,"* yaitu harus dan pasti.

658 HR. Muslim (846)(5).

Perkataan, *"Bagi setiap orang yang sudah baligh."* Yaitu sudah mencapai usia baligh. Hadits ini merupakan nash bagi kewajiban mandi Jum'at. Kewajiban ini diungkapkan dengan menyebutkan suatu kondisi yang mengharuskan seseorang memenuhinya, yaitu sudah baligh. Sebab orang yang belum baligh belum dibebani kewajiban syari'at. Tatkala disebutkan kondisi yang menjadikan kewajiban ini harus dilaksanakan, maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan wajib di sini adalah keharusan. Inilah pendapat yang benar.

Tetapi dapatkah dikatakan, "Menurut yang zhahir dari judul bab, Al-Bukhari *Rahimahullah* berpendapat hukumnya wajib. Terutama Al-Bukhari berkata pada judul bab sebelumnya di kitab adzan: Bab wudhu anak kecil, kapankah diwajibkan mandi atas mereka, dan bersuci, dan kehadiran mereka pada shalat berjama'ah dan dua shalat 'Ied, shalat Jenazah, serta shaf mereka. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadits, *"Mandi hari Jum'at wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah baligh."*[659]

Saya katakan, tidak demikian. Karena tidak ada mandi untuk jenazah. Sekarang mari kita menyimak perkataan Ibnu Rajab tentang judul bab ini:

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Fath Al-Bari* (VIII/73,74):

Di sini Al-Bukhari berkata, "Bab Keutamaan Mandi Pada Hari Jumat, dan Apakah Anak-Anak atau Kaum Wanita Wajib Menghadiri Shalat Jum'at?" Ada tiga hadits di bawah judul ini:

Hadits pertama, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika seseorang dari kamu mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."* Dalam hadits ini dan hadits-hadits setelahnya yang dikeluarkan di bawah bab ini, tidak ada disebutkan keutamaan mandi dan pahalanya, sebagaimana yang ia cantumkan dalam judul bab. Bahkan disebutkan perintah khusus untuknya. Setelah bab ini Al-Bukhari mencantumkan hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan mandi dengan berangkat Jum'at, atau dengan memakai minyak rambut dan parfum. Hadits-hadits ini akan disebutkan pada tempatnya nanti. Al-Bukhari membuat judul bab, apakah anak-anak dan kaum wanita diwajibkan mendatangi shalat Jum'at. Untuk anak-anak akan disebutkan hadits yang berisi hukumnya.

Kemudian Ibnu Rajab berkata:

659 HR. Al-Bukhari (858) dan Muslim (846)(5).

Sedangkan untuk wanita, sepertinya Al-Bukhari mengambil hukumnya dari hadits ini. Yaitu dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seseorang dari kalian mendatangi shalat Jum'at."* Khitab (arah pembicaraan) dalam hadits ini adalah kaum lelaki, dan dhamirnya juga kembali kepada kaum lelaki. Sebab dhamirnya dalam bentuk mudzakkar, maka tidak termasuk wanita di dalamnya.

Para ulama ushul fikih telah berselisih pendapat tentang bentuk jamak mudzakkar, apakah termasuk di dalamnya kaum wanita, karena mengikut dengan kaum pria atau tidak? Ada perbedaan pendapat yang sangat masyhur di kalangan mereka mengenai hal ini. Sebagian besar rekan kami berpendapat kaum wanita termasuk di dalamnya sebagai pengikut. Sedang sebagian rekan kami berpendapat, kaum wanita tidak termasuk dari mereka. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan selain mereka. Kata, "seseorang," meskipun tidak berbentuk jamak, tetapi maknanya umum.

Berdasarkan pendapat ini, maka sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kubur."*[660] Perintah dalam hadits ini khusus untuk kaum pria saja dan tidak termasuk kaum wanita, menurut pendapat Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Menurut pendapat madzhab Hanabilah, kaum wanita juga termasuk di dalamnya. Akan tetapi kaum wanita dikecualikan dari hukum ini dengan hadits yang lain, yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur."*[661]

Kemudian Ibnu Rajab berkata:

660 HR. Muslim (977)(106).

661 HR. Ahmad (I/229)(2030), Abu Dawud (3236), At-Tirmidzi (320), An-Nasa'i (2043) dan Ibnu Majah (1575). At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hadits hasan shahih, karena banyaknya jalur periwayatannya." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Hadits seperti ini dapat dijadikan sebagai hujjah tanpa ada keraguan lagi. Hadits ini termasuk hadits hasan yang paling bagus sesuai dengan syarat hadits hasan yang telah ditetapkan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghukumi suatu hadits hasan jika jalur periwayatannya banyak dan matannya tidak *syadz*. Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang banyak dan tidak ada perawinya yang tertuduh berdusta, serta tidak ada perawi tsiqah yang menyelisihinya. Ini baru riwayat dari seorang shahabat. Lalu bagaimana lagi jika perawi yang satu meriwayatkannya dari seorang shahabat dan perawi lain meriwayatkanya dari shahabat yang lain –maksudnya Abu Hurairah dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*-? Semua ini menjelaskan bahwa hadits ini pada asalnya telah dikenal." Silakan baca *Majmu' Al-Fatawa* (J XXIV/351). Silakan baca juga *Al-Ajzaa' Al-Haditsiyah* (hal 133), *Juz: Wanita menziarahi kubur*, tulisan Al-'Allamah Syaikh Bakar Abu Zaid *Rahimahullah*.

Kata "seseorang" meskipun tidak berbentuk jamak, tetapi kata ini bermakna umum, baik dengan cara *badaliyah* ataupun dengan cara *syumul*. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya."* **(QS. Al-Baqarah: 285)**. Di dalam hadits ini yang diperintahkan adalah mandi, bukan mendatangi shalat Jum'at. Tetapi orang yang diperintahkan mandi adalah orang yang akan mendatangi shalat Jum'at, dengan lafazh perintah yang berkonsekwensi orang tersebut harus mendatangi shalat Jum'at. Karena kata *idza* dikaitkan dengan perbuatan yang harus dikerjakan, dan biasanya juga bermakna umum. Akan tetapi keumuman ini tidak mencakup kaum wanita, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban shalat Jum'at atas kaum wanita. Tadi telah disebutkan sebagiannya. Abu Dawud mengeluarkan riwayat dari hadits Ummu Athiyah, bahwa tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Madinah, beliau mengumpulkan wanita Anshar di dalam sebuah rumah. Kemudian beliau mengutus Umar kepada mereka, Umar berkata, "Saya adalah utusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk kalian." Umar memerintahkan kami mengerjakan shalat 'Ied dan turut serta padanya wanita-wanita yang sedang haidh dan gadis dalam pingitan. Tidak ada kewajiban shalat Jum'at atas kami. Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya telah menukil adanya ijma' bahwa kaum wanita tidak wajib mendatangi shalat Jum'at, dan ijma' bahwa jika mereka mengerjakan shalat Jum'at bersama kaum pria maka mereka tidak perlu mengerjakan shalat Zhuhur lagi."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath*:

"Al-Bukhari tidak menyebutkan mandi, karena yang namanya anak-anak jarang sekali mendapat kewajiban mandi, berbeda halnya dengan wudhu. Kemudian penulis Al-Bukhari menyebutkan setelahnya tentang waktu diwajibkannya perkara tersebut terhadap mereka, dengan mengatakan: "Kapan diwajibkannya mandi dan bersuci terhadap mereka." Kata " وَالطُّهُور " (dan bersuci) merupakan *'athaf* sesuatu yang bermakna umum dengan bermakna khusus. Sementara di dalam hadits tidak ada tercantum penentuan kapan kewajiban tersebut berlaku, kecuali yang tertera dalam hadits Abu Sa'id. Secara implisit dapat difahami bahwa mandi hari Jum'at tidak diwajibkan kecuali terhadap seorang yang sudah baligh. Dari sini dapat difahami bahwa baligh merupakan syarat diwajibkannya mandi atas diri seseorang."[662]

662 Fathul Baari (II/345).

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/357):

Perkataan, *"Bab Keutamaan mandi pada hari Jum'at."* Az-Zain Ibnul Munir mengatakan, "Al-Bukhari tidak menyebutkan hukum karena telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ia hanya menyebutnya sebagai sebuah keutamaan karena kandungan maknanya adalah anjuran untuk melakukannya. Karena hal itu merupakan perkara yang secara sepakat ditetapkan oleh semua dalil-dalil yang ada.

Perkataan, "dan apakah anak-anak atau kaum wanita wajib menghadiri shalat Jum'at?" Ibnu At-Tin menukil kritik dari Abu Abdil Malik terhadap bagian kedua dari judul bab ini. Ia berkata, "Al-Bukhari membuat judul bab, apakah anak kecil atau wanita wajib menghadiri shalat Jum'at? Lalu beliau membawakan hadits yang berbunyi *"Apabila salah seorang dari kamu mendatangi shalat Jum'at hendaklah ia mandi."* Tidak ada disebutkan di dalamnya kewajiban menghadiri shalat Jum'at maupun perkara lainnya." Lalu Ibnu At-Tin memberikan jawaban, bahwa maksud Al-Bukhari adalah gugurnya kewajiban shalat Jum'at atas anak kecil. Ia melanjutkan lagi, "Ad-Dawudi menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat dalil gugurnya kewajiban shalat Jum'at atas kaum wanita. Karena pada umumnya, kewajiban-kewajiban agama diwajibkan atas kaum wanita disebabkan haidh, bukan mimpi basah." Namun perkataan ini disanggah, bahwa haidh bagi kaum wanita adalah pertanda baligh, sama seperti mimpi basah. Mimpi basah bukan hanya terjadi pada kaum pria saja. Akan tetapi disebutkan secara khusus dalam hadits ini karena perkara inilah yang biasanya terjadi pada mereka. Tanpa menafikan bahwa ada orang yang tidak mimpi basah sama sekali, namun ia menjadi baligh karena keluarnya mani atau karena faktor usia, dan dengan itu ia dihukumi sebagai orang yang sudah baligh.

Az-Zain Ibnul Muniir berkata, "Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa mandi Jum'at disyariatkan untuk mendatangi shalat Jum'at, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits-hadits di atas. Sehingga perlu untuk mengetahui siapa sajakah yang dituntut untuk menghadiri shalat Jum'at, dan dengan itu ia juga dituntut untuk mandi. Redaksi tanya digunakan dalam judul bab di atas sebagai isyarat adanya kemungkinan hal itu diwajibkan atas anak kecil, karena masuk dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "salah seorang dari kalian."* Akan tetapi kewajiban itu dibatasi dengan status baligh yang disebutkan dalam hadits lain yang beliau riwayatkan juga. Mengenai kaum

wanita, masih ada kemungkinan mereka masuk dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "salah seorang dari kalian,"* mengikuti kaum pria. Demikian pula kemungkinan masuk dalam keumuman larangan mencegah mereka pergi ke masjid. Akan tetapi hal itu dikhususkan pada malam hari, sehingga shalat Jum'at tidak termasuk di dalamnya."

Barangkali Al-Bukhari mengisyaratkan penyebutan kaum wanita kepada riwayat yang akan disebutkan sebentar lagi, pada salah satu jalur hadits Nafi', dan kepada hadits yang menegaskan bahwa tidak ada kewajiban shalat Jum'at atas kaum wanita dan anak kecil. Namun hadits ini tidak dicantumkan karena tidak memenuhi kriteria beliau, walaupun sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Thariq bin Syihab dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seluruh perawi-perawi sanadnya tsiqah. Akan tetapi Abu Dawud berkata, "Thariq belum pernah mendengar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hanya saja ia hanya sempat bertemu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Al-Hakim telah meriwayatkannya dalam kitab *Al-Mustadrak* dari jalur Thariq dari Abu Musa Al-Asy'ari.

﴿ 3 ﴾

بَاب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

Bab Memakai Wewangian pada Hari Jum'at

٨٨٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْم الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمِّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ

880. *Ali bin Abdullah bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Harami bin Umarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Abu Bakar bin Al-Munkadiri, ia berkata, Amr bin Sulaim Al-Anshari telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Aku bersaksi bahwa Abu Sa'id telah berkata, Aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Mandi hari Jum'at wajib atas setiap lelaki yang sudah baligh. Hendaklah ia bersiwak dan memakai wewangian jika memilikinya."*

Amr berkata, "Adapun mandi, aku bersaksi bahwa hukumnya wajib. Adapun bersiwak dan memakai parfum, Wallahu A'lam apakah huumnya juga wajib ataukah tidak. Namun begitulah yang tercantum dalam hadits." Abu Abdillah berkata, "Ia adalah saudara Muhammad bin Al-Munkadiri, namun Abu Bakar tidak menyebutkannya." Bukair bin Al-Asyaj, Sa'id bin Hilal dan sejumlah perawi lainnya telah meriwayatkannya dari Amr. Muhammad bin Al-Munkadiri ini memiliki kunyah Abu Bakar dan Abu Abdillah."

Syarah Hadits

Telah disebutkan di depan hadits Abu Sa'id ini dan perkataannya, *"wa an yastanna"* artinya, bersiwak. Zhahirnya, bersiwak di sini dilakukan lebih banyak dari pada siwak yang biasa di syari'atkan setiap kali hendak shalat.

Perkataan, *"dan memakai wewangian jika memilikinya."* Seperti yang telah diketahui, bahwa sekiranya ia tidak memilikinya maka tidak ada keharusan memakainya. Akan tetapi dalam hadits ini terdapat motivasi agar ia memilikinya, dan agar seseorang mempersiapkan wewangian untuk dipakai di hari Jum'at.

Kemudian ia berkata, "Amr berkata –ia adalah Amr bin Sulaim[663]-: Adapun mandi, aku bersaksi bahwa hukumnya wajib. Adapun bersiwak dan memakai parfum, apakah hukumnya juga wajib ataukah tidak. Namun begitulah yang tercantum dalam hadits."

Penyebutan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan ketiga hal ini di dalam satu hadits tidaklah mempengaruhi. Karena terkadang bisa saja sejumlah perkara disebutkan dalam satu redaksi, sementara hukumnya berbeda. Sebagaimana pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui."* **(QS. An-Nahl: 8).** Penyebutan kuda dalam ayat ini disanding dengan penyebutan baghal dan keledai. Padahal kuda halal dimakan, sedang baghal dan keledai haram dimakan.

Karena itu bisa saja dikatakan untuk hadits ini, bahwa mandi Jum'at hukumnya wajib. Sebab terdapat sejumlah hadits khusus yang menyebutkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mandi pada hari Jum'at. Seperti hadits Umar yang telah lalu, dan yang lain-

663 Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam sanadnya.

nya.[664] Sehingga hadits-hadits ini menjadi qarinah yang menunjukkan bahwa mandi hari Jum'at hukumnya wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wewangian hukumnya sunnah.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/84-88):

Ali adalah guru Al-Bukhari, ia adalah Ibnu Al-Madini. Sanad hadits ini telah diperselisihkan darinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam 'Ilal-nya. Tamtam meriwayatkan darinya dengan sanad yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sedang Al-Baghundi meriwayatkan darinya dengan penambahan perawi dalam sanadnya, yaitu Abdurrahman bin Abu Sa'id yang meriwayatkan dari Umar bin Sulaim, dari Abdurrahman dari aytahnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Hilal dari Abu Bakar bin Al-Munkadiri, dari Amr, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya."[665] Muslim juga mengeluarkan hadits ini dari jalurnya,[666] dan Muslim juga mengeluarkannya dari riwayat Bukair bin Al-Asyaj, dari Abu Bakar bin Al-Munkadir tanpa menyebutkan Abdurrahman dalam sanadnya, seraya berkata "Telah diriwayatkan dari Ad-Daraquthni bahwa pencantuman Abdurrahman di dalam sanad lebih shahih dari pada membuangnya." Sementara perkataan Al-Bukhari menunjukkan kebalikan dari itu. Ia mengeluarkan hadits ini tanpa menyertakan Abdurrahman. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Amr bin Sulaim bersaksi atas nama Abu Sa'id, sebagaimana Abu Sa'id bersaksi atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Riwayat ini dengan gamblang menegaskan bahwa Amr mendengarnya langsung dari Abu Sa'id tanpa perantara. Demikianlah yang

664 Termasuk juga hadits Abu Sa'id Al-khudri yang telah disebutkan juga.

665 Dalam kitab *Al-'Ilal* (XI/273) tulisan Ad-Daraquthni disebutkan, "Ia pernah ditanya tentang hadits Abdurrahman bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Mandi hari Jum'at wajib atas setiap orang yang telah baligh, juga bersiwak dan memakai wewangian sebatas kemampuannya." Ia menjawab, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al-Munkadiri, dan riwayat ini diperselisihkan darinya. Sa'id bin Abu Hilal dan Bukair bin Abdullah bin Al-Asyaj telah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Al-Munkadiri dari Amr bin Sulaim Az-Zaraqi dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya. Keduanya telah menghafal dengan baik sanadnya."
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengomentari perkataan Ad-Daraquthni ini dalam *Al-Fath* (II/365), ia berkata, "Ad-Daraquthni dalam *Al-'Ilal* telah keliru dalam perkataannya yang terakhir. Ini menetapkan bahwa Bukair dan Sa'id telah meyelisihi Syu'bah dan menambahkan Abdurrahman bin Al-Asyaj dalam sanadnya, dan ia berkata, "Keduanya telah menghafal dengan baik sanadnya, dan inilah yang benar." Tidak demikian, akan tetapi yang tersendiri dalam penambahan Abdurrahman ke dalam sanad adalah Sa'id bin Abu Hilal saja.

666 Dalam riwayat Muslim (846) dengan penetapan adanya perawi Abdurrahman.

diriwayatkan Ibrahim bin Ar'arah, dari Harami bin Umarah. Al-Marwazi juga mengeluarkan riwayat ini dalam *Kitab Al-Jumu'ah*. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Mandah dalam *Gharaib Syu'bah*. Demikian pula yang dikeluarkan Al-Baihaqi dari jalur Al-Baghundi. Ad-Daraquthni juga menyebutkan bahwa Bukair bin Al-Asyaj menambahkan Abdurrahman bin Abu Sa'id dalam sanadnya, ini juga suatu kekeliruan darinya.

Zhahirnya, yang benar adalah tidak menyertakan Abdurrahman di dalam sanad, sebagaimana yang dilakukan Al-Bukhari. Sesungguhnya Abu Bakar Al-Munkadiri adalah saudara Muhammad bin Al-Munkadiri. Ia adalah seorang perawi tsiqah lagi mulia, tetapi nama aslinya tidak diketahui. Demikianlah yang dikatakan Al-Bukhari di sini, juga Abu Hatim Ar-Razi. Al-Bukhari menekankan hal ini agar tidak ada yang salah menyangka bahwa ia adalah Muhammad Al-Munkadiri, dan ia juga menyebutkan kuniyahnya. Ibnu Al-Munkadiri digelari juga dengan Abu Bakar, dan Abu Abdullah. Kekeliruan ini semakin jelas ketika mengetahui bahwa Sa'id bin Abu Salamah bin Abu Al-Husam meriwayatkan hadits ini darinya, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Amr bin Sulaim, dari Abu Sa'id. Ia juga meriwayatkan darinya, dari Muhammad bin Al-Munkadiri dari saudaranya Abu Bakar, dari Amr, dari Abu Sa'id. Inilah yang benar.

Ada sejumlah hadits lain tentang memakai wewangian pada hari Jum'at:

Waki' telah meriwayatkan dari Al-Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya dahulu Umar memakaikan wewangian pada pakaiannya untuk memasuki masjid pada hari Jum'at. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Dahulu jika Ibnu Umar hendak berangkat ke masjid, ia mandi dan memakai parfum yang paling bagus yang ia miliki. Telah diriwayatkan darinya bahwa dahulu ia memakai wewangian untuk shalat Jum'at dengan kayu (kayu wangi yang dibakar di dupa -pent). Telah diriwayatkan pula dari Umar bahwa dahulu ia memerintahkan memakai wewangian untuk masjid pada hari Jum'at. Sehingga masjid-masjid senantiasa diberi wewangian pada hari Jum'at semasa pemerintahan Umar. Ada satu hadits marfu' yang menyebutkan perintah untuk memberi wewangian pada masjid untuk hari Jum'at. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadits Watsilah bin Al-Asqa', tetapi sanadnya lemah sekali.

Menurut madzhab Malik, hendaklah bersedekah seharga wewa-

ngian untuk masjid atau parfum untuk melumuri masjid.[667]

Malik berkata, "Itu lebih aku sukai." Ia menyebutkannya dalam kitab *Tahdzib Al-Mudawwanah*.

Nanti akan disebutkan di depan bahwa Ibnu Abbas tidak berkomentar mengenai memakai wewangian pada hari Jum'at. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas tidak berkomentar mengenai kewajibannya, sebagaimana tawaqqufnya Amr bin Sulaim Al-Anshari.

Ibnu Uyaynah telah meriwayatkan dari Ibrahim bin Maisar, dari Thawus, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah mewajibkan memakai wewangian pada hari Jum'at. Lalu aku menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, aku tidak mengetahuinya."

Sufyan berkata, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepadaku, dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa yang mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia memakai wewangian jika keluarganya memilikinya, dan yang tidak memakainya tidak berdosa."

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari hadits Al-Bara` bin Azib, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda, *"Kaum muslimin harus mandi pada hari Jum'at, dan hendaklah mereka memakai parfum keluarganya. Jika ia tidak mendapatkannya, maka air sebagai parfum baginya."*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

Disebutkan dalam kitab 'Ilal-nya, bahwasanya ia bertanya kepada Al-Bukhari tentang hadits ini, dan Al-Bukhari menjawab, "Yang benar adalah hadits ini mauquf dari Al-Bara`."

Dengan demikian yang dimaksud Abu Abdullah -yaitu Al-Bukhari- adalah Abu Bakar bin Al-Munkadiri –ia adalah saudara Muhammad bin Al-Munkadir yang masyhur-, namun ia tidak menyebutkan nama asli Abu Bakar ini. Ini meriwayatkan darinya dengan kuniyahnya. Sementara Muhammad bin Al-Munkadir juga digelari Abu Bakar dan Abu Abdullah. Apabila seseorang meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, dan ia berkata dari Abu Bakar, maka bisa disalah difahami bahwa ia Abu Bakar yang ini. Karena itulah Al-Bukhari memberi peringatan akan hal ini.

667 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* berkata mengenai tafsir kata *yukhallaq*, yaitu dilumuri dengan khaluq salah satu jenis parfum.

٤

بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

Bab Keutamaan Shalat Jum'at

٨٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

881. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Sumay Maula Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mandi Jum'at seperti mandi junub kemudian ia berangkat (ke masjid), maka seolah-olah ia berkurban unta. Barangsiapa yang berangkat pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia berkurban lembu. Barangsiapa yang berangkat pada saat ketiga, maka seolah-olah ia berkurban kibasy yang bertanduk. Barangsiapa yang berangkat pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia berkurban ayam. Dan, barangsiapa yang berangkat pada saat yang kelima, maka seolah-*

olah ia berkurban telur. Apabila imam keluar (naik mimbar), maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah."[668]

Syarah Hadits

Permasalahan ini ini telah dijelaskan sebelumnya, dan kami telah menjelaskan bahwa maksud perkataan, "mandi janabah," adalah seperti mandi janabah. Seseorang akan mendapat pahala dengan melakukannya, meskipun ia tidak dalam keadaan junub. Tetapi para ulama *Rahimahumullah* menyebutkan bahwa jika seseorang junub karena jima' maka itulah yang lebih afdhal.[669] Mereka menguatkan pendapat mereka ini dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa yang menyebabkan mandi dan mandi."*[670] Maksudnya pada hari Jum'at. Sehingga ia telah membuat yang lainnya ikut mandi, dengan kata lain ia menjadi sebab orang lain harus mandi.

Perkataan dalam hadits ini, *"Kemudian ia berangkat,"* tanpa menyebutkan pada saat yang pertama. Namun kalimat yang setelahnya menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah berangkat pada saat yang pertama. Sebab beliau berkata setelahnya, *"Barangsiapa yang berangkat pada saat yang kedua."*

٨٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَاحَ

668 HR. Muslim (850)(10).

669 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Mughni* (III/167): "Lebih dari satu orang tabi'in seperti Abdurrahman bin Al-Aswad dan Hilal bin Yasaf menganjurkan seorang suami menyebabkan isterinya mandi pada hari Jum'at. Yaitu dengan cara berhubungan intim. Hal itu dianjurkan karena lebih menenangkan nafsunya dan lebih menundukkan pandangan matanya di perjalanan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Waki'."

670 HR. Ahmad (II/209)(6954), Abu Dawud (345), An-Nasa'i (1381), At-Tirmidzi (496) dan ia berkata, "Hadits hasan," dan Ibnu Majah (1087). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liqnya untuk kitab *As-Sunan*.

أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

882. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya –ia adalah Ibnu Abu Katsir-, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwasanya di saat Umar Radhiyallahu Anhu sedang memberitahukan khutbahnya pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki, lalu Umar berkata, "Mengapa Anda tertahan (yakni tidak datang pada awal waktu shalat Jum'at) dari shalat?" Orang itu menjawab, "Aku tidak sempat melakukan yang lain, selain setelah mendengarkan seruan azan, lalu aku berwudhu." Umar berkata, "Apakah Anda tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang dari kamu hendak berangkat ke shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi?"*[671]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Jika ia berangkat,"* maksudnya jika ia pergi. Maksudnya bukan pergi di akhir siang yang biasa disebut *rawah*. Dengan demikian hadits ini menjadi dalil bahwa kata *rawah* digunakan dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan kepergian, sebagaimana bahasa Arab sehari-hari sekarang ini. *Wallahua'lam.*

671 HR. Muslim (845)(4) yang semakna dengannya.

5

بَاب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

Bab Memakai Minyak (Rambut) Pada Hari Jum'at

٨٨٣. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

883. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi'ib telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al-Maqburi, ia berkata, Ayahku telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Wadi'ah dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang yang mandi pada hari Jum'at, bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambutnya atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian keluar serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk, lantas ia shalat sebanyak yang dapat ia kerjakan, kemudian ia diam apabila imam berkhutbah, melainkan dosanya akan diampuni antara dari Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain."*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa hendaknya seseorang mendatangi Jum'at dengan sifat-sifat dan amalan-amalan seperti disebut-

kan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini. Yaitu mandi pada hari Jum'at, membersihkan diri semampunya, dan memakai minyak rambut. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya."* Yang dimaksud adalah wewangian, meskipun wewangian di rumah. Wewangian rumah biasanya tidak semerbak baunya, karena wewangian itu untuk kaum wanita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di sebagian jalur riwayat, *"dari wewangian isterinya."*[672] Artinya wewangian yang paling murah juga mencukupi. Tetapi yang afdhal adalah dengan parfum yang paling bagus yang ia miliki.

Sabda beliau, *"Ia keluar dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk."* Kecuali jika di antara keduanya terdapat celah untuk duduk. Jika demikian maka tidak mengapa ia duduk di situ. Tetapi jika ia duduk memisahkan dua orang dan menyesakkan mereka, maka sungguh ia telah menyakiti.

Sabda beliau, *"Mengerjakan shalat sebanyak yang dapat ia kerjakan."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatasi jumlah rakaatnya. Ini merupakan dalil bahwa shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah rawatib sebelumnya. Inilah yang benar.

Sabda beliau, *"Ia diam mendengarkan jika imam bekhutbah."* Zhahirnya, shalat yang ia kerjakan langsung berurutan dengan keluarnya imam. Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa tidak ada larangan mengerjakan shalat di tengah hari pada hari Jum'at. Karena imam datang ketika di tengah hari atau sesaat sebelumnya atau sesaat setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan shalat padanya. Hanya saja hujjah ini tidak cukup kuat untuk mengecualikan hukum dalam hadits-hadits yang menunjukkan larangan mengerjakan shalat ketika matahari tepat di tengah, hingga tergelincir.[673] Karena itulah pendapat yang rajih adalah tidak boleh mengerjakan shalat ketika ma-

672 HR. Ahmad (III/30)(11250).
Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah, hanya saja riwayatnya ini telah disertai oleh perawi lain. Sementara perawi yang lainnya merupakan perawi tsiqah, termasuk perawi Syaikhain, selain Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri yang hanya dipakai oleh Muslim. Hadits ini shahih, *insyaa Allah*.

673 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (831)(293), dari 'Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Tiga waktu yang dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami mengerjakan shalat padanya atau menguburkan mayit padanya: ketika matahari mulai terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah hingga condong, dan hingga matahari menguning hendak tenggelam hingga terbenam."

tahari tepat berada di tengah hingga tergelincir. Baik pada hari Jumat maupun hari yang lainnya. Kecuali orang yang masuk masjid pada waktu-waktu ini, maka ia mengerjakan shalat dengan niat shalat tahiyatul masjid. Sebab tidak ada waktu larangan untuk shalat tahiyatul masjid. Sesungguhnya semua shalat yang memiliki sebab, maka tidak ada waktu larangan untuknya.

Sabda beliau, *"Diam mendengarkan ketika imam berbicara."* Maksudnya berkhutbah. Sedangkan ketika imam tidak berkhutbah, seperti ketika ia duduk hingga muadzin selesai adzan dan ketika jeda di antara dua khutbah, maka tidak mengapa berbicara ketika itu. Kecuali ia khawatir makmum yang lain terganggu, maka janganlah ia berbicara.

Sabda beliau, *"melainkan dosanya akan diampuni antara dari Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain."* Zhahirnya hadits ini bermakna umum. Semua dosanya akan diampuni termasuk dosa-dosa besar. Inilah pendapat yang dipegang sebagian ahli ilmu.[674] Akan tetapi jumhur ulama berpendapat dosanya diampuni selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Shalat yang lima, Jum'at hingga Jum'at berikutnya, Ramadhan hingga Ramadhan yang berikutnya, merupakan penghapus dosa yang dikerjakan antara keduanya selama menjauhi dosa besar."*[675]

٨٨٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنْ الطِّيبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي

884. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Thawus berkata, Saya*

674 Ibnu 'Abdilbarr *Rahimahullah* berkata dalam *At-Tamhid* (IV/44), "Sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu di negeri kami berkata bahwa dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil diampuni dengan shalat dan bersuci."
Ia berkata, "Ini adalah kejahilan yang nyata dan sejalan dengan golongan Murji-'ah." Demikian perkataannya dengan ringkas. Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* (I/429), "Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat, sebagai suatu kewajiban atas hamba."

675 HR. Muslim (233)(16).

berkata kepada Ibnu Abbas, "Orang-orang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Mandilah kalian pada hari Jum'at dan keramaslah, walaupun kalian tidak sedang junub, lalu pakailah wangi-wangian." Ibnu Abbas berkata, "Adapun tentang perintah untuk mandi, memang ada. Tapi tentang perintah untuk memakai wangian-wangian saya tidak tahu."

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa perintah untuk mandi lebih masyhur dari pada perintah untuk memakai wewangian di kalangan shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah disebutkan di depan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mandi hari Jum'at wajib atas semua orang yang telah baligh, juga bersiwak dan memakai wewangian keluarganya."* Salah seorang perawi berkata, "Adapun mandi, saya bersaksi bahwa hukumnya wajib. Adapun yang lain, *Wallahu A'lam*."[676]

Dengan demikian kita mengetahui bahwa tidak ada pertentangan dalam masalah ini bagi orang yang menyangka bahwa penyandingan kata parfum dengan kata mandi menunjukkan bahwa mandi tidak wajib, dan bahwasanya alasan ini tidak bisa dipakai. Karena terkadang sejumlah perkara disandingkan penyebutannya pada sebagian tempat, meskipun terdapat perbedaan masing-masingnya pada aspek yang lain. Sebelumnya kita telah menyebutkan salah satu permisalan darinya yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui."* **(QS. An-Nahl: 8)**. Padahal kuda halal dimakan, sedang baghal dan keledai haram dimakan.

٨٨٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ

676 Telah disebutkan takhrijnya dan perkataan perawi tersebut (Amr bin Sulaim) adalah "Adapun mandi, saya bersaksi bahwa hukumnya wajib. Adapun bersiwak dan memakai parfum, *wallahu a'lam* apakah wajib atau tidak."

885. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, bahwasanya Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata, Ibrahim bin Maisarah telah mengabarkan kepadaku, dari Thawus dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia ada menyebutkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang mandi pada hari Jum'at. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah juga memakai wangian dan minyak rambut yang ada di rumahnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Kalau yang itu saya tidak tahu."*[677]

Syarah Hadits

Seandainya Ibnu Abbas tidak mengetahuinya, namun shahabat yang lain mengetahuinya, maka perkataannya ini tidak berpengaruh apa-apa.

Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah mencapai suatu derajat keilmuan, namun tetap ada hukum yang terluput dari pengetahuannya. Misalnya tentang kisah penyakit tha'un. Abdurrahman bin Auf hanya seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini dari shahabat lainnya. Tatkala Amirul mukminin bersafar ke arah Syam, datanglah berita kepadanya di tengah perjalanan bahwa telah terjangkit wabah tha'un di Syam. Maka Umar pun berhenti dan bermusyawarah dengan shahabat yang lain. Kala itu tidak ada seorangpun yang mengetahui hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang situasi tersebut, kecuali Abdurrahman bin Auf. Maka iapun memberitahukan hadits tersebut kepada mereka.[678]

677 HR. Muslim (848)(8).
678 HR. Al-Bukhari (5730) dan Muslim (2219)(98).

6

بَاب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

Bab Memakai Pakaian Terbaik yang Dimiliki

٨٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

886. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Al-Khaththab melihat pakaian dari sutra di sebelah pintu masjid lantas ia berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau beli kain ini lalu engkau kenakan pada hari Jum'at dan ketika ada dua utusan datang kepada anda." Beliau bersabda, "Yang mengenakan pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Kemudian Rasulullah diberikan pakaian yang di antaranya terbuat dari sutra, lalu beliau memberikan kepada Umar bin Al-Khaththab sehelai pakaian sutra tersebut. Lantas Umar berkata,*

"Wahai Rasulullah, engkau memberikannya kepadaku padahal engkau telah bersabda tentang pakaian 'utharid sebagaimana yang telah engkau sabdakan?" Rasulullah bersabda, "Aku memberikan kepadamu bukan untuk kamu pakai." Lalu Umar memakaikan kain itu kepada saudaranya yang masih musyrik yang tinggal di Mekah.[679]

(Hadits no. 886 ini juga tercantum di dalam hadits no: 948, 2104, 2612, 2619, 3054, 3054, 5841, 5981 dan 6081).

Syarah Hadits

Ada beberapa faidah yang dapat diambil dari hadits ini:

Pertama: Hadits ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang memakai pakaian yang paling bagus pada hari Jum'at. Karena hari Jum'at adalah hari besar. Demikian pula untuk hari 'Ied, hendaknya seseorang memakai pakaian yang paling bagus. Karena sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. [680] Dan saat yang paling pantas untuk berhias adalah pada hari 'Ied dan hari besar.

Hadits ini menunjukkan bolehnya melakukan jual beli di sisi pintu masjid, dan bahwasanya hal ini telah dikenal pada masa itu. Berdasarkan hal ini, maka orang-orang yang menjual batang pohon Arak (siwak) di sisi masjid kita ini, merupakan perbuatan yang sejalan dengan sunnah. Atau kita katakan, bagaimanapun keadaannya namun hadits ini menjadi dalil bahwa menjual barang dagangan di pintu masjid merupakan sesuatu yang telah ma'ruf di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits ini menunjukkan baiknya adab Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Umar berkata kepada beliau, "Alangkah baiknya jika engkau membeli." Kata *lau* dalam kalimat ini berarti tawaran dan bukan perintah. Demikianlah adab yang seharusnya dimiliki seseorang jika berhadapan dengan yang lebih tua, yaitu menggunakan bahasa yang baik. Karena setiap tingkah laku dan ucapan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa agama Islam sejalan dengan fitrah manusia, dan kebiasaan yang baik. Hal ini tercermin pada perkataan Umar, "Dan ketika ada dua utusan datang kepada anda." Hal

679 HR. Muslim (2068) (6).
680 Ini adalah lafazh hadits yang dikeluarkan oleh Muslim (91)(147).

ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang berhias ketika menyambut kedatangan utusan atau delegasi kepadanya. Namun, apakah ini berlaku untuk setiap utusan yang datang? Atau hanya untuk utusan yang datang dari negeri seberang, hingga ia terlihat memuliakan dalam penyambutan tamunya?

Jawabnya, tentunya yang kedua. Karena utusan yang datang dari dalam negeri, tidak ada bedanya antara dia dengan dirimu sendiri.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terdiri dari bahan sutra. Sebab pakaian *hullah siraa'* adalah pakaian yang bergaris-garis yang bertempel bahan dari sutra. Dalilnya adalah perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Umar, *"Yang mengenakan pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat."* Yaitu mereka tidak mendapat bagian untuk mengenakannya di akhirat, dan mereka adalah orang-orang kafir.

Jika ada yang berkata, "Apabila campuran sutranya sedikit, bagaimana hukumnya?"

Kami katakan, tidak mengapa jika hanya terdapat pada satu tempat dengan lebar empat jari atau kurang dari itu. Yang demikian itu diperbolehkan dalam syari'at.[681] Hal ini untuk memberikan sedikit kepada jiwa dari bagiannya dalam hal pakaian yang ia sukai dan ia inginkan. Misalnya pada jubah seseorang terdapat bagian kecil yang terbuat dari sutra seukuran empat jari atau kurang darinya, maka hal itu diperbolehkan. Atau di ujung lengan bajunya dibalut dengan sutra, maka hal itu diperbolehkan.

Lalu apakah hukum ini juga berlaku untuk emas? Maksudnya, semisal ada kain masyalih yang pinggirnya terbuat dari emas murni. Apakah hukumnya disamakan atau tidak?

Mayoritas ulama berpendapat hukumnya tidak disamakan.[682] Sehingga kain masyalih yang dicelup dengan emas hukumnya haram. Untuk kain sutra telah diriwayatkan pengecualiannya, sedangkan emas tidak diriwayatkan pengecualiannya. Sehingga hukum memakai emas masih tetap diharamkan secara mutlak, sedang hukum sutra memiliki pengecualian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih pendapat yang menyamakan antara hukum emas dengan hukum sut-

681 HR. Muslim (2069)(15), dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memakai sutra kecuali hanya sebesar dua jari, tiga jari atau empat jari."

682 Silakan baca *Al-Inshaf* (I/477) dan *Al-Mubaddi'* (I/380).

ra. Yaitu jika pada pakaian terdapat emas selebar empat jari atau kurang dari itu, maka tidak mengapa.[683] Hukum ini berlaku untuk kaum lelaki, sedangkan kaum wanita diperbolehkan memakai emas. Hanya saja yang lebih selamat adalah pendapat yang dipegang jumhur ulama, yaitu tidak diperbolehkan secara mutlak.

Ada satu permasalahan lagi untuk kita di sini, yaitu kain masyalih dan gaun yang memiliki pinggir atau kerah dari emas, apakah kita hukumi haram?

Kami katakan, pertama-tama kita harus menyakinkan apakah emas tersebut emas murni atau tidak? Ini adalah bahan penelitian. Sebab kebanyakan orang mengatakan di dalamnya tidak ada emasnya, tetapi hanya dicelup dengan warna emas. Apabila kita ragu akan keaslian emasnya, maka kita kembali kepada hukum mubah.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa para shahabat menayakan kembali tentang hukum-hukum kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lihatlah perbedaan pada perkataan Umar ketika ia berkata, "Alangkah baiknya jika engkau membeli ini," dengan perkataannya, "Wahai Rasulullah, engkau memberikannya kepadaku padahal engkau telah bersabda tentang pakaian 'utharid sebagaimana yang telah engkau sabdakan?!" Ada perbedaan antara dua ungkapan ini. Ungkapan yang terakhir merupakan muraja'ah tentang hukum syar'i, pengharaman dan maksiat. Sedangkan ungkapan yang pertama hanya sekedar musyawarah. Ada perbedaan antara keduanya.

Hadits ini menunjukkan bahwa suatu amalan juga dilakukan berdasarkan adanya indikasi. Sebab lafazh hadits, "lalu beliau memberikan kepada Umar bin Al-Khaththab sehelai pakaian sutra tersebut. Lantas Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memakaikannya kepadaku." Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Ambillah ini dan pakailah," hingga Umar bisa berkata, "Anda memakaikannya kepadaku." Tetapi indikasi yang ada menunjukkan bahwa baju itu untuk dipakai. Karena itulah jika ada seseorang memberikanmu sehelai pakaian, maka terdapat kemungkinan bahwa ia memberikannya kepadamu sebagai hadiah, atau ia memberikannya kepadamu agar engkau memberikannya kepada orang lain, atau yang semisalnya. Kepada kemungkinan apakah indikasi yang ada mengarah?

683 *Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyah* (hal 116) dan *Syarh Al-'Umdah* (IV/297).

Indikasi yang ada menunjukkan bahwa pakaian itu untukmu. Karena itulah Umar berkata, "Engkau memakaikannya kepadaku padahal engkau telah bersabda tentang pakaian 'utharid sebagaimana yang telah engkau sabdakan?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku memberikan kepadamu bukan untuk kamu pakai."*

Tetapi mungkin ada yang mengatakan bahwa kedua lafazh ini memiliki pertentangan, sebab beliau berkata, "Aku memakaikannya kepadamu," baru kemudian beliau berkata, "tetapi bukan untuk dipakai." Padahal semua pakaian untuk dipakai?

Bisa dikatakan, hal ini termasuk membalas suatu kalimat dengan kata yang sama. Sebab Umar berkata, "Anda memakaikannya kepadaku." Sehingga makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku tidak memakaikannya kepadamu," artinya aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai.

Bisa juga dikatakan, ada dua jenis kiswah: Mutlaqu kiswah dan Kiswah Mutlaqah. Kiswah mutlaqah adalah yang sempurna, yaitu pakaian yang dipakai oleh orang yang diberikan kepadanya. Sedang Mutlaqu kiswah adalah pakaian yang diberikan, kemungkinan dipakai olehnya atau kemungkinan tidak dipakai olehnya.

Oleh sebab itu, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku tidak memakaikannya kepadamu,"* merupakan jenis Mutlaqu kiswah. Sedang kata *labsu* (yang disebutkan setelahnya) merupakan jenis Kiswah mutlaqah.

Hadits ini mengandung faidah yang lainnya, yaitu ungkapan yang berbeda digunakan untuk situasi yang berbeda pula.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang musyrik diperbolehkan memakai sutra. Karena itu Umar memakaikannya kepada saudaranya yang masih Musyrik di Mekah. Sebab jika orang kafir tidak diperbolehkan memakainya, tentunya tidak diperbolehkan pula memberikannya kepadanya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang musyrik, sebab hal itu termasuk menyambung silaturrahim.

Ada satu permasalahan di sini, yaitu: apakah kita boleh memberi kepada orang musyrik? Atau dengan ungkapan yang lebih umum: apakah kita boleh memberi kepada orang kafir sesuatu yang diperbolehkan baginya menggunakannya meskipun benda tersebut diharamkan?

Misalnya, bolehkah memberikan khamar kepadanya?

Kenyataannya, ini termasuk suatu permasalahan sulit. Jika kita bolehkan menghadiahkan sesuatu kepada orang musyrik untuk dipakainya meskipun sesuatu itu diharamkan atas kita, seperti sutra, perhiasan emas, khamar, dan patung. Tetap ada sesuatu yang mengganjal dari kita. Jika kita tidak memperbolehkannya, hadits ini menunjukkan pembolehannya.[684]

684 Silakan baca *Fath Al-Baari* (X/301).

7

بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ

Bab Bersiwak Pada Hari Jum'at.
Abu Sa'id berkata, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau menggosok gigi.[685]

٨٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

887. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya tidak menyulitkan umatku atau menyulitkan manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."*[686]

[Hadits no.887 ini juga tercantum di dalam hadits no: 7240].

٨٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

685 Hadits Abu Sa'id ini telah disebutkan di depan secara *maushul*, pada bab memakai wewangian untuk Jum'at, nomor (880).

686 HR. Muslim (252)(42).

أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ

888. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Al-Habhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Saya sering berpesan kepada kalian agar bersiwak."*

٨٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ

889. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur dan Hushain dari Abu Wa'il dari Hidzaifah, ia berkata, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun pada waktu malam, beliau menggosok mulutnya."*[687]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Dan Abu Sa'id berkata."* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya secara maushul pada bab sebelumnya. Beliau berkata, *"Mandi Jum'at wajib atas setiap yang sudah baligh, juga menggosok gigi."*[688] Maksudnya bersiwak. Tetapi salah satu keistimewaan tulisan Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah, ia menyebutkan hadits secara mu'allaq seperti hadits ini, sebagai isyarat bahwa hadits ini telah disebutkan di depan atau akan disebutkan nanti.

Perkataan, *"Seandainya tidak menyulitkan umatku atau menyulitkan manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."* Lafazh yang pertama adalah, *"Umatku,"* maksudnya adalah umat beliau, umat yang menjawab ajakan beliau. Sebab selain muslim tidak mengerjakan shalat.

Lafazh yang kedua adalah, *"Manusia,"* yang bermakna umum dan maksudnya adalah kaum muslimin.

687 HR. Muslim (255)(46).
688 Telah disebutkan takhrijnya.

Perkataan, *"Niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."* Perintah di sini mengandung hukum wajib, bukan hanya sekedar anjuran. Sebab sesuatu yang menyusahkan tentunya merupakan suatu kewajiban, dan suatu anjuran pasti tidak menyusahkan. Suatu anjuran boleh ditinggalkan oleh seseorang, dan sesuatu yang boleh ditinggalkan maka tentunya tidak menyusahkan baginya.

Dalam hadits ini terdapat dalil penekanan untuk bersiwak setiap kali hendak shalat, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "setiap kali hendak shalat."* Apakah termasuk juga shalat Jenazah?

Jawabnya, ya.

Hadits ini menunjukkan bahwa perintah secara mutlak menunjukkan hukumnya wajib. Yaitu pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Niscaya aku akan memerintahkan mereka."*

Hadits ini juga menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhak memerintahkan dan melarang. Maksudnya memerintahkan dan melarang tanpa keterangan dari wahyu. Sebab seandainya memerintah dan melarang harus dengan wahyu, niscaya beliau akan berkata, "Seandainya Allah tidak menyulitkan hamba-hamba-Nya, niscaya Allah akan memerintahkan mereka." Tidak diragukan lagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hadits ini dari ijtihadnya sendiri. Tidak semua yang beliau ucapkan merupakan wahyu. Hanya saja jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyetujui sesuatu, maka hal tersebut menjadi syari'at di sisi Allah.

Dalilnya adalah, jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berijtihad dalam suatu perkara yang tidak sesuai dengan syari'at, maka Allah akan menjelaskannya. Seperti pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar (berhalangan) dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?"* **(QS. At-Taubah: 43).**

"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?" **(QS. At-Tahrim: 1),**

"Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan

oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti." **(QS. Al-Ahzaab: 37)**. Ya Allah berilah shalawat dan salam kepada beliau.

Apabila Allah menyetujui perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ridha dengannya, maka sesuatu itu menjadi syari'at-Nya dan agama-Nya. Sebagaimana jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui suatu perbuatan, maka hal itu menjadi syari'atnya dan sunnahnya.

Hadits ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya. Tetapi apakah dari hadits ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seorang alim memandang sesuatu perkara menyulitkan manusia, maka ia tidak usah memerintahkan mereka mengerjakannya?

Jawabnya, tidak bisa. Ia tidak boleh diam saja, bahkan ia harus memerintahkannya. Karena selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki hak untuk menetapkan syari'at. Hendaklah ia tetap memerintahkan mereka dan menjelaskan kepada mereka keringanan yang diperbolehkan padanya. Misalnya ia mengatakan, "Jika hal itu menyulitkan bagi kalian maka lakukanlah ini dan itu." Hal ini sebagaimana yang dikatakan kepada orang yang menebus kafarah, "Bebaskanlah seorang budak, jika tidak mampu maka berpuasalah dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka berilah makan enam puluh orang miskin." Sedangkan jika kita diam saja tidak memberitahukan syari'at karena kita memandang hal itu menyulitkan mereka, maka sikap ini merupakan kekeliruan.

﴿ 8 ﴾

بَاب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

Bab Siapa yang Bersiwak Dengan Siwak Orang Lain

٨٩٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي

890. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Hisyam bin Urwah berkata, bahwa ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha dimana ia berkata, "Abdullah bin Abu Bakar masuk dengan membawa batang siwak yang ia gunakan untuk menggosok gigi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ke arahnya. Aku berkata, "Coba berikan kepadaku siwak itu hai Abdurrahman." Maka iapun memberikannya kepadaku. Lalu aku patahkan ujung siwak tersebut dengan gigiku, lalu aku kunyah dan aku berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian beliau membersihkan giginya dengan siwak tersebut sambil bersandar di dadaku."*

(Hadits no. 890 ini juga tercantum di dalam hadits no: 1389, 3100, 3774, 4438, 4446, 4449, 4450, 4451, 5217 dan 6510).

Syarah Hadits

Perkataan, *"Bab Siapa yang Bersiwak Dengan Siwak Orang Lain."* Maksudnya apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Menurut pendapat yang benar adalah hal ini diperbolehkan selama orang itu tidak memiliki penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada yang lain. Jika ada penyakitnya maka tidak boleh. Sedangkan jika pemilik siwak seorang yang bersih tidak memiliki penyakit, maka tidak mengapa memakai siwaknya. Tetapi dari zhahir hadits sebagaimana yang akan segera kita sebutkan, apabila hendak bersiwak dengan siwak orang lain maka hendaklah ia membuang bulu dan rambut yang terdapat padanya. Kemudian hendaklah ia menggigitnya seperti memakai siwak baru hingga siwak tersebut bisa digunakan.

Perkataan, *"Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa batang siwak yang ia gunakan untuk menggosok gigi."* Ketika itu ajal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah semakin dekat *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tatkala Abdurrahman masuk, beliau memandang ke arahnya melihat ke arah siwak. Tetapi beliau tidak berbicara sedikitpun. Aisyah berkata, "Aku mengetahui bahwa beliau menyukai siwak." Maksudnya ia mengetahui apa yang ada di dalam benak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah isteri beliau. Maka aku berkata, "Apakah engkau mau aku mengambilnya untukmu?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berisyarat dengan kepalanya, "Ya." Maka Aisyah pun mengambilnya, membuang bulu-bulunya, dan menggigitnya. Maksudnya, memotongnya. Zhahirnya Aisyah memotong bagian yang telah terpakai dari siwak, yaitu bulu-bulu yang terdapat di kepala siwak.

Kemudian Aisyah berkata, *"Kemudian aku menggigitnya."* Maksudnya mengunyahnya agar lembut dan keluar darinya bulu-bulu baru." Aisyah berkata, "Kemudian aku memberikannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau menggosok gigi dengannya." Yaitu bersiwak. Semua ini disebutkan dalam riwayat yang panjang untuk hadits ini.[689] Al-Bukhari meriwayatkannya dengan ringkas di sini.

Aisyah berkata, *"Beliau bersiwak dengan cara bersiwak yang paling bagus yang pernah aku lihat darinya."* Maksudnya beliau bersungguh-sungguh dalam membersihkan, hingga beliau meninggalkan dunia dengan mulut yang bersih *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

689 HR. Al-Bukhari nomor (4449).

Seperti yang telah diketahui bahwa jika siwak dipatahkan lalu dikunyah, tentulah siwak tersebut akan dibasahi dengan air liur Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Lalu tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersiwak dengannya, maka benda terakhir di dunia yang masuk ke mulut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah air liur Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Beliau wafat di rumah Aisyah dan pada hari gilirannya. Beliau wafat di kamarnya, dalam pelukannya, dan bersandar di dadanya. Semua ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita ini Ummul Mukminin *Radhiyallahu Anha*. Hadits ini menjadi dalil akan keutamaan Aisyah. Adapun yang terjadi dengan Aisyah pada perang Jamal, maka perbuatan itu telah diampuni untuknya karena amalannya sebelumnya dan keutamaannya *Radhiyallahu Anha*. Ia seperti manusia yang lainnya yang berijtihad, bisa benar bisa salah.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa seandainya orang yang akan wafat masih sadarkan diri, maka hendaklah ia bersiwak untuk meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menyukai siwak.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/377):

Perkataan, *"Bab barangsiapa yang bersiwak dengan siwak orang lain."* Penulis (Al-Bukhari) mencantumkan dalam bab ini hadits Aisyah yang menceritakan kisah masuknya Abdurrahman bin Abu Bakar ke rumah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan membawa siwak. Kemudian Aisyah meminta siwak tersebut dari Abdurrahman lalu mematangkah ujungnya dan mengunyahnya. Maka, hadits ini sesuai dengan judul bab di atas. Adapun penjelasan secara mendetail akan diterangkan pada akhir pembahasan *Kitab Maghazi* dalam menjelaskan wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya kisah ini terjadi pada waktu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menderita sakit yang membawa kematiannya.

Perkataan, " فَقَصَمْتُه " dibaca dengan huruf *qaf* dan huruf *shad*, demikian dalam kebanyakan riwayat. Artinya, mematahkannya. Pada riwayat Karimah dan Ibnu As-Sakan diriwayatkan dengan huruf *dhadh*. Kata: الْقَضْم dibaca dengan huruf *qaf*, artinya mengigit dengan ujung gigi. Ibnu Al-Jauzi berkata, "Pendapat inilah yang paling benar." Aku berkata, "Boleh jadi yang dipatahkan tersebut adalah ujung yang telah dipakai untuk bersiwak dan hal ini tidak bertentangan dengan pendapat yang kedua, *Wallaahu a'lam*."

Az-Zain bin Al-Munir telah menyebutkan korelasi hadits dan judul bab tersebut adalah bahwa Aisyah mematahkan ujung siwak." Pendapat ini dijawab bahwa memakai siwak tersebut setelah dikunyah sudah cukup sebagai isyarat terhadap apa yang dimaksud. Pendapat ini mendapat tanggapan bahwa lafazh tersebut mengadung pengkaitan makna yang mutlak. Oleh karena itu selayaknya juga mengkaitkan dengan sesuatu yang lain, yakni tempat yang tidak terdapat bekas mulut. Seandainya tidak atas pertimbangan demikian, niscaya Aisyah tidak melakukan hal itu dan tidak dikatakan bahwa siwak tersebut sudah pernah digunakan. Sebab dengan adanya berita tersebut menunjukkan bahwa Abdurrahman telah menggunakan siwak tersebut.

Hadits ini juga mengisyaratkan penekanan perintah untuk bersiwak, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa bersiwak walaupun dalam keadaan sakit."

Tidak diragukan lagi bahwa siwak sangat penting, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb."*[690] Tentunya semua orang mendambakan keridhaan Allah *Azza wa Jalla*.

690 HR. Ahmad (VI/47)(24203), dan An-Nasa'i (5). Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* pada kitab Shaum, bab siwak basah dan kering untuk orang yang sedang berpuasa, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*.
Al-Mundziri *Rahimahullah* berkata dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (I/100), "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih* keduanya, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mua'allaq* dengan *sighah jazam*. Riwayat *mu'allaq* dengan *sighah jazam* Al-Bukhari merupakan riwayat yang shahih."

﴿ 9 ﴾

بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Apa yang Dibaca Dalam Shalat Subuh Pada Hari Jum'at

٨٩١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ

891. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abdurrahman –ia adalah Ibnu Hurmuz Al-A'raj- dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca Alif Lam Mim Tanzil as-Sajdah dan Hal Ataa 'alal Insan pada shalat Subuh di hari Jum'at."*[691]

(Hadits no. 891 ini juga tercantum di dalam hadits no: 1068)

Syarah Hadits

Makna hadits ini adalah, dahulu pada rakaat pertama shalat Shubuh hari Jum'at Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca *"Alif laam mim As-Sajadah"* dan pada rakaat yang kedua beliau membaca *"Hal Ataa 'alal Insan."* Ini adalah sunnah.

Sebagian ulama keliru menyimpulkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca *"Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah"* karena sujud tilawah yang ada di dalamnya. Sehingga mereka membaca su-

691 HR. Muslim (880)(65).

rat yang di dalamnya ada sujud tilawah juga sebagai penggantinya. Pendapat ini keliru. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat ini karena di dalamnya terdapat makna yang sangat agung, seperti awal penciptaan, akhir penciptaan, pahala, balasan, dan lain-lain yang dapat dilihat jika dicermati.

Demikian pula beliau membaca, *"Hal Ataa 'alal Insan"* karena di dalamnya terdapat penyebutan orang kafir dan balasan mereka, penyebutan orang mukmin dan pahala mereka.

Tetapi kamu harus membacanya secara sempurna tidak boleh sebagian saja. Suatu kesalahan besar seseorang yang membagi *"Alif Lam Mim Tanzil as-Sajdah"* untuk dua rakaat. Atau ia membaca sebagiannya saja lalu pada rakaat yang kedua ia membaca sebagian *"Hal ataa."* Sebab perbuatan ini adalah kekeliruan dan menyelisihi sunnah. Jika kamu memiliki kekuatan, semangat, dan bersabar atas lidah manusia, maka hendaknya kamu membaca kedua surat tersebut secara lengkap sempurna. Jika tidak, silakan kamu memilih surat yang lainnya.

10

بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ

Bab Shalat Jum'at Di Kampung dan Di kota

٨٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ

892. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Amir Al-Aqaiy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Thahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Jumrah Adh-Dhubba'i dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Sesungguhnya shalat Jum'at pertama yang dilakukan sesudah shalat Jum'at di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ialah shalat Jum'at di masjid milik kabilah Abdul Qais di desa Juwaatsa yang termasuk kawasan Bahrain."*

(Hadits no.892 ini juga tercantum di dalam hadits no: 4371)

Syarah Hadits

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah, "Bab Shalat Jum'at Di Kampung dan Di kota." Quraa,* artinya negeri yang kecil. *Mudun,* artinya negeri yang besar. Namun boleh juga memakai kata quraa untuk kota yang besar, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an di banyak tempat.

Maksud judul ini adalah tidak ada shalat Jum'at di gurun pasir. Orang-orang badui yang tinggal di kemah dan selain mereka tidak

menyelenggarakan shalat Jum'at. Karena mereka tidak tinggal di kampung ataupun di kota. Dahulu orang-orang badui yang tinggal di sekitar kota Madinah pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyelenggarakan shalat Jum'at. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun tidak memerintahkan mereka menyelenggarakan shalat Jum'at. Terutama lagi seorang musafir yang tengah kesulitan dalam perjalanannya. Sebagian ulama berkata, "Shalat Jum'at disyari'atkan ketika bersafar dan ketika mukim." Ia juga berkata, "Menurut asalnya hukumnya berlaku umum." Maka dikatakan kepadanya, "Subhanallah, apakah kamu membuang sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Apakah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengerjakan shalat Jum'at ketika bersafar? Bahkan sebagian besar kaum muslimin ikut bersama beliau pada haji Wada', dan ketika itu hari Jum'at bertepatan dengan hari Arafah, namun beliau tetap tidak menyelenggarakan shalat Jum'at.[692] Lalu darimana dalil umum tersebut? Sesungguhnya perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sunnah beliau merupakan penjelas Al-Qur'an. Sesungguhnya tidak ada shalat Jum'at kecuali di kampung dan di kota.

Kemudian yang diwajibkan adalah satu shalat Jum'at saja di suatu kampung dan kota. Tidak diperbolehkan menyelenggarakan beberapa shalat Jum'at kecuali karena darurat.

Shalat Jum'at dalam Islam tidak pernah diselenggarakan lebih dari satu melainkan pada kurun ketiga. Artinya, telah berlalu lebih dari dua ratus tahun namun kaum muslimin belum pernah menyelenggarakan lebih dari satu shalat Jum'at. Kala itu orang-orang datang dari dataran tinggi dan dari tempat yang jauh untuk mengerjakan shalat di masjid yang satu. Adapun yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini yang terpecah belah dan setiap masjid yang ada di sebagian negeri Islam menyelenggarakan shalat Jum'at, merupakan suatu kesalahan. Kesalahan yang besar dan menyelisihi petunjuk kaum salaf. Benar, seandainya kita katakan ruangan masjid sempit atau tempatnya saling berjauhan, karenanya manusia butuh menyelenggarakan beberapa shalat Jum'at, namun harus dilakukan sesuai kebutuhan saja.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (hal 137 dan halaman setelahnya):

"Bab Shalat Jum'at Di Kampung dan Di kota." Hadits ini telah kita sebutkan di awal *Kitab Jumu'ah*. Telah kita sebutkan beberapa perbe-

692 HR. Muslim (1218)(147).

daan pada sanadnya dan matannya, yang maknanya: Tidak ada shalat Jum'at di dalam Islam yang diselenggarakan setelah shalat Jum'at di Madinah, kecuali di masjid 'Abdulqais di Bahrain. Kota pertama yang menyelenggarakan shalat Jum'at adalah Madinah. Kemudian setelah itu kampung Juwatsa di Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa kabilah Abdulqais telah masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka menyelenggarakan shalat Jum'at di masjid mereka. Kemudian setelah itu kota Mekah ditaklukkan, dan shalat Jum'at diselenggarakan di Mekah. Kesimpulannya, mereka menyelenggarakan shalat Jum'at di kampung Juwatsa pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka menyelenggarakannya atas izin dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perintah dari beliau. Sesungguhnya delegasi Abdulqais masuk Islam dengan ta'at dan datang ke Madinah dengan tujuan masuk Islam. Mereka bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perkara-perkara yang penting di dalam agama. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kaidah-kaidah iman kepada mereka serta pokok-pokoknya. Kisah mereka telah disebutkan dalam kitab Iman. Hadits ini menunjukkan bolehnya menyelenggarakan shalat Jum'at di kampung dan tidak disyaratkan kota besar untuk menyelenggarakan shalat Jum'at, sebagaimana pendapat sebagian ulama.

Di antara ulama yang berpendapat bolehnya menyelenggarakan shalat Jum'at di kampung adalah Umar bin Abdul Aziz, Atha', Makhul, Ikrimah, Al-Auza'i, Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Al-Qannad meriwayatkan dari Sufyaan yang semakna dengannya.

Dahulu Ibnu Umar pernah melintasi suatu oase di antara Mekah dan Madinah. Ia melihat penduduknya menyelenggarakan shalat Jum'at, dan ia tidak menegur mereka. Atsar ini disebutkan oleh Abdurrazzaq, dari Al-Umri dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Usamah bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar, *"Tidak ada Jum'at ketika sedang bersafar dan tidak ada Jum'at kecuali di kota."* Hadits ini dan hadits yang sebelumnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata *mishr* adalah kota.

Al-Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzarr bahwasanya dahulu ia menyelenggarakan Jum'at di Rabadzah bersama manusia.

Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh menyelenggarakan Jumat kecuali di kota besar. Hal ini juga diriwayatkan dari Ali. Inilah pen-

dapat An-Nakha'i, Ats-Tsauri dalam pendapat yang masyhur darinya, Abu Hanifah, dan Muhammad bin Al-Hasan. Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata, *"Tidak ada shalat Jum'at kecuali di kota."* Telah diriwayatkan dari Ali yang bersebrangan denganya. Waki' meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rabi', dari Thalib bin As-Samida', dari ayahnya, "Bahwasanya Ali menyelenggarakan Jum'at di kota-kota."

Diriwayatkan dari Sufyaan, dari Atha' bin As-Saib, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwasanya Hudzaifah menyelenggarakan shalat Jum'at di kota-kota.

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Atha' bin Abi Maimunah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku menulis surat kepada Umar bin Al-Khaththab menanyakan tentang shalat Jum'at di Bahrain, lalu ia membalas suratku yang isinya: Selenggarakanlah shalat Jum'at dimanapun kamu berada." Imam Ahmad berkata, sanad ini jayyid.

Waki' telah meriwayatkan dengan sanadnya dari An-Nakha'i, bahwasanya ia menyelenggarakan shalat Jum'at di Hulwan.

Semua ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang berpendapat: Tidak ada shalat Jum'at kecuali di kota besar, sesungguhnya yang dimaksud adalah suatu kota yang dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh imam. Sehingga maksudnya adalah tidak ada shalat Jum'at melainkan dengan seizin imam. Pada tempat di mana ia mengutus wakilnya, maka shalat Jum'at didirikan di situ dengan izinnya. Inilah yang ditafsirkan oleh Ahmad dalam sebuah riwayat darinya. Demikianlah yang telah diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan rekan Abu Hanifah mengenai penafsiran kata *mishr*. Bahwasanya jika imam mengutus wakilnya ke suatu kampung untuk menegakkan hukum, maka kampung itu dinamakan *mishr*. Jikalau ia melepasnya maka dipandang sebagai kampung. Pendapat yang semakna juga diriwayatkan dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah juga.

Ahmad berkata, "Disebut *Mishr* jika disana terdapat hakim, dan kampung tidak disebut mishr."

Ishaq berkata, "Semua kampung yang didalamnya tinggal empat puluh orang lelaki, maka disebut dengan *mishr*." Ini adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran.

Ada dua riwayat dari Sufyan tentang penafsiran kata *mishr*:

Pertama, *mishr* adalah semua tempat yang memiliki jama'ah dan imam.

Kedua, -ia menukilnya dari Ibnu Al-Mubarak- bahwa *mishr* adalah kota besar yang dikenal orang sebagai kota besar.

Amr bin Dinar berkata, "Kami mendengar bahwa tidak ada Jum'at kecuali di kota besar." Diriwayatkan juga darinya bahwasanya ia berkata, "Apabila suatu masjid menyelenggarakan shalat berjama'ah, maka boleh diselenggarakan shalat Jum'at padanya."

Di depan telah disebutkan hadits Ka'ab bin Malik bahwa Jum'at pertama yang di Naqi' Al-Khadhamat di dataran berpasir tanah milik Bani Bayadhah. Pertama sekali beliau tiba di Madinah, beliau menyelenggarakan shalat berjama'ah di Masjid Bani Salim. Semua ini tergolong kampung yang berada di luar Madinah.

Yang penting, tidak ada Jum'at ketika sedang bersafar. Apabila seorang musafir melintas di suatu negeri yang menyelenggarakan shalat Jum'at, dan ia singgah disitu, maka ia harus ikut mengerjakan Jum'at karena masuk dalam keumuman firman Allah, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**.

Jika ada yang berkata, Jika seseorang sedang melintas di jalan, dan di jalan tersebut terdapat masjid yang menyelenggarakan shalat Jum'at, apakah ia harus menghentikan perjalanannya lalu mengerjakan shalat Jum'at?

Jawabnya, zhahirnya ia tidak harus berhenti. Sebab ia sedang melintas.

Jika ada yang berkata, di sebagian negeri diselenggarakan lebih dari satu shalat Jum'at. Masing-masing masjid menyelenggarakan shalat Jum'at, bagaimanakah hukumnya?

Jawabnya, Menurut pendapat kami semua shalat tersebut sah. Karena perkara tersebut tidak berada di tangan manusia. Jika kita katakan shalat Jum'at tersebut tidak sah kecuali di masjid yang pertama, tentunya terdapat kesulitan padanya. Namun menurut kami orang yang bertanggung jawab terhadap urusan masjid harus melarang diselenggarakannya shalat Jum'at lebih dari satu kecuali ada kebutuhan. Tetapi tidak diragukan lagi, jika seseorang mendatangi masjid yang pertama, maka itu lebih afdhal dan lebih selamat.

Jika ada yang berkata, apakah orang yang mendirikan Jum'at di masjid yang kedua berdosa?

Jawabnya, jika ia menyelenggarakan tanpa ada kebutuhan, maka jelas ia berdosa. Sebab ia telah bertolong menolong di atas dosa.

Jika ada yang berkata, jika musafir melintas di suatu negeri dan ia mendengar adzan Jum'at, sementara ia berada di jalan, apakah ia wajib shalat bersama mereka?

Jawabnya, tidak mengapa jika ia singgah untuk shalat, tetapi tidak diwajibkan atasnya.

٨٩٣. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

893. *Bisyr bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Salim bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,*

"Semua kalian adalah pemimpin." Al-Laits menambahkan[693]*, Yunus berkata, "Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihaab –pada saat itu saya bersamanya di lembah sebuah kampung- yang isinya: "Apakah menurutmu saya harus shalat Jum'at?" Ruzaiq adalah seorang petani yang menggarap tanah miliknya dan disana juga ada sekelompok orang-orang hitam dan lain-lain. Dan saat itu Ruzaiq tinggal di Ailah. Kemudian Ibnu Syihaab membalas suratnya –dan saat itu saya mendengar- yang isinya ia menyuruh agar Ruzaiq mengerjakan shalat Jum'at dan memberitahukan bahwa Salim memberitahukan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Seorang laki-laki pemimpin terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Pelayan itu pemimpin dalam harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Ia (Ibnu Umar) berkata, "Saya menduga bahwa beliau juga bersabda, "Seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*

(Hadits no. 893 ini juga tercantum di dalam hadits no: 2409, 2554, 2558, 2751, 5188, 5200 dan 7138).

693 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/381), "Perkataan, "semua kalian adalah pemimpin. Lantas Al-Laits memberikan tambahan lafazh... dan seterusnya." Pernyataan ini merupakan isyarat bahwa riwayat Al-Laits sama dengan riwayat Ibnu Al-Mubarak kecuali tentang "kisah" yang khusus riwayat Al-Laits. Sedangkan riwayat Al-Laits adalah riwayat yang *Mu'allaq*. Tetapi riwayat tersebut telah disebutkan oleh Adz-Dzuhli dengan sanad yang bersambung dari Abu Shalih (juru tulis *Al-Laits*) dari Al-Laits. Penulis (*Al-Bukhari*) telah menerangkan riwayat Ibnu Al-Mubarak dengan sanad yang sama pada kitab Wasiat-Wasiat, dimana tidak ada perbedaan dengan riwayat Al-Laits kecuali pada pengulangan kata terakhir: " وَكُلُّكُمْ رَاعٍ إِلَخْ "(masing-masing kalian adalah pemimpin...hingga akhir).

Syarah Hadits

Ibnu Rajab berkata dalam *Fath Al-Baari* (VIII/141) dan halaman setelahnya:

Maksudnya Az-Zuhri berdalil dengan hadits ini dalam riwayat Al-Laits dari Yunus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai ta'liq bahwa seorang pemimpin di kampung dan desa, meskipun bukan kota besar, maka hendaknya ia menyelenggarakan shalat Jum'at untuk penduduknya. Sebab ia adalah pemimpin mereka dan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Salah satu perkara yang wajib ia perhatikan pada mereka adalah perkara agama dan yang paling penting darinya adalah shalat.

Al-Khaththabi berkata, "Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya menyelenggarakan shalat Jum'at tanpa penguasa. Perkataannya ini perlu dikoreksi. Ibnu Syihab berdalil dengannya bahwa wakil dari sulthan (penguasa) menyelenggarakan shalat Jum'at untuk peduduk negerinya dan kampungnya. Meskipun bukan sebuah kota besar. Pendalilan ini tidak sempurna hingga ditemukan dalil bolehnya menyelenggarakan shalat Jum'at di selain kota besar. Jika tidak, apabila imam dan wakilnya berpendapat tidak ada shalat Jum'at kecuali di kota besar dan tidak didirikan Jum'at di kampung dan negeri kecil, maka ia tidak dicela karenanya. Penduduk kampung dan negeri itu tidak bedosa jika mereka meninggalkan shalat Jum'at dalam kondisi ini.

Ahmad berkata tentang imam yang tidak menunjuk seseorang yang mengimami manusia shalat Jum'at, "Mereka tidak berdosa karenanya." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Masalah yang disebutkan imam Ahmad *Rahimahullah* ini pada kenyataannya menjadi malapetaka begi sebagian orang sekarang ini, yaitu suatu kampung tidak menyelenggarakan shalat Jum'at. Sebab sulthan tidak berpendapat didirikannya shalat Jum'at di kampung tersebut. Padahal perkatannya ini merupakan petunjuk para salaf *Radhiyallahu Anhum*. Para ulama berselisih pendapat apakah shalat Jum'at didirikan di kota, kampung dan desa. Atau hanya di kota besar dan negeri yang besar.[694] Jika sulthan (penguasa) tidak memandang

694 Silakan baca *Asy-Syarh Al-Kabir* (V/161).
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Ikhtiyarat* (hal 79), "Jum'at diwajibkan atas orang yang bermukim tanpa bangunan, seperti di kemah, rumah dari rambut, atau yang semisalnya. ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Al-Azaji memberitahukan sebuat riwayat dari Ahmad.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tinggalnya mereka di kemah atau yang

demikian, dan ia berkata, "Jangan dirikan Jum'at," maka jangalah mereka menyelenggarakannya. Sebagian orang sekarang ini menyikapi masalah ini bagaikan malapetaka yang besar, yaitu melarang orang menyelenggarakan shalat Jum'at. Tetapi kaum Salaf dahulu berpendapat hendaklah umat berkumpul pada satu imam. Menggabungkan kalimat mereka padanya merupakan perkara yang sangat penting, dan bahwasanya mereka tidak berdosa jika mereka tidak menyelenggarakan shalat Jum'at.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata:

Ahmad berkata tentang imam yang tidak menunjuk seseorang yang mengimami manusia shalat Jum'at, "Mereka tidak berdosa karenanya."

Hajjaj bin Artha'ah meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat kepada sejumlah orang penghuni oase antara Mekah dan Madinah: "Hendaklah mereka mengerjakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, dan agar mereka menyelenggarakan shalat Jum'at." Hadits ini dikeluarkan oleh Hard Al-Kirmani dan yang lainnya. Hadits ini mursal dhaif. Hajjaj seorang mudallis, dan ia tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/381):

Ruzaiq adalah pemimpin atas sekelompok orang sebagaimana yang telah ia sebutkan sendiri. Oleh karena itu ia harus memperhatikan hak-hak mereka, di antaranya adalah hak untuk melaksanakan shalat Jum'at. Az-Zain bin Al-Munir berkata, "Kisah ini mengisyaratkan bahwa shalat Jum'at dapat dilaksanakan walaupun tanpa seizin pemerintah, jika memang disuatu tempat terdapat kaum yang dapat mengatur urusan mereka sendiri. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mendirikan shalat Jum'at di desa. Dan pendapat ini jelas bersebrangan dengan pendapat yang mensyaratkan shalat Jum'at harus dikerjakan di kota. Jika ada yang mengatakan lafazh: " كُلُّكُمْ رَاعٍ " (semua kalian) memiliki makna yang bersifat umum yang mencakup semua manusia, termasuk juga rakyat.

Jawabannya bahwa disatu sisi, rakyat dapat dikatakan pemimpin. Seandainya ia tidak memiliki bahawan, namun ia tetap sebagai pemimpin atas anggota badan dan panca indranya. Dimana itu semua

semisalnya dengan syarat mereka mengolah pertanian sebagaimana penduduk desa mengolah pertanian.

harus ia kendalikan berdasarkan hak Allah dan hak para hamba-Nya. Pembahasan yang berkaitan dengan faedah hadits, akan dilanjutkan pada *Kitab Ahkam* (hukum-hukum), insya Allah *Ta'ala*.

Perkataan, *"Ia berkata, dan menurut saya; ia telah berkata."* Al-Karmani dengan mantap menyatakan fa'il dari kata: " قَالَ " adalah Yunus. Pendapat ini masih perlu dikritisi, dimana yang zhahirnya bahwa yang berbicara adalah Salim. Kemudian setelah itu barulah saya faham bahwa sebenarnya yang berbicara adalah Ibnu Umar. Masalah ini akan dijelaskan pada *kitab Istiqhraadh*. Al-Laits juga meriwayatkan hadits ini dari Nafi' dari Ibnu Umar tanpa ada lafazh tambahan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim."

11

بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

Bab Apakah Orang-Orang Yang Tidak Ikut Menghadiri Shalat Jum'at Seperti Kaum Wanita, Anak-Anak Dan Lain-Lain Juga Disyariatkan Untuk Mandi?
Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya mandi itu diwajibkan terhadap mereka yang wajib shalat Jum'at.[695]

٨٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

894. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia pernah mendengar Abdullah Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Barangsiapa diantara kalian yang mendatangi shalat Jum'at maka hendaklah ia mandi."[696]*

٨٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ

695 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/381) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya *Al-Kubra* (III/175) dengan sanad shahih, dan ia menambahkan, "Shalat Jum'at bagi orang yang mendatangi isterinya."
Fath Al-Baari (II/382) dan *At-Taghliq* (II/353).

696 HR. Muslim (844)(2).

بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

895. *Abdullah bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Mandi pada hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh."*[697]

٨٩٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ

896. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Kita umat yang terakhir, namun yang lebih dahulu pada hari kiamat kelak. Mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Hari ini adalah hari yang mereka perselisihkan dan Allah telah memberi petunjuk kepada kita. Besok untuk orang Yahudi dan lusa untuk orang Nasrani." Lalu beliau diam.*[698]

٨٩٧. ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

897. *Kemudian beliau bersabda, "Wajib atas seorang Muslim agar setiap tujuh hari, ada hari dimana ia mandi, membersihkan kepalanya dan badannya."*[699]

697 HR. Muslim (846)(5).
698 HR. Muslim (855)(21).
699 HR. Muslim (849)(9).

٨٩٨. رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

898. *Diriwayatkan oleh Abban bin Shalih dari Mujahid dari Thawus dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah memiliki hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yaitu hendaklah ia mandi satu kali setiap tujuh hari."*[700]

٨٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

899. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syababah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Warqa' telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Berilah izin kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari."*[701]

٩٠٠. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

700 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/382) dan ta'liq dari Mujahid ini telah diriwayatkan secara maushul oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya *Al-Kubra* (I/297) dari jalur Sa'id bin Abu Hilal dari Abban yang disebutkan itu.
Ath-Thahawi mengeluarkan hadits ini dari riwayat lain dari Thawus, dan ia menegaskan penyimakan padanya dari Abu Hurairah. Ia mengeluarkannya dari jalur Amr bin Dinar dari Thawus dan ia menambahkan, "dan memakai parfum jika keluarganya memilikinya." *Al-Fath* (II/383) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/353,354).

701 HR. Muslim (442)(139).

900. *Yusuf bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Salah seorang Isteri Umar menghadiri shalat Shubuh dan Isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada isteri Umar itu ditanyakan, "Mengapa Anda keluar, sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu." Isteri Umar menjawab, "Kalau begitu, apa yang menghalanginya untuk mencegahku?" Orang itu berkata, "Yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah."*[702]

Syarah Hadits

Inti dari hadits ini adalah suatu pertanyaan, apakah orang yang tidak wajib mendatangi Jum'at wajib mandi Jum'at seperti kaum wanita, anak-anak dan selain mereka?

Zhahirnya, hadits-hadits ini menunjukkan bahwa mereka tidak wajib mandi. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila salah seorang kalian mendatangi shalat Jum'at maka hendaklah ia mandi." Atau "Barangsiapa diantara kalian yang mendatangi shalat Jum'at maka hendaklah ia mandi."* Tetapi jika kita melihat hadits yang lain seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allah memiliki hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yaitu hendaklah ia mandi satu kali setiap tujuh hari."* Hari yang dimaksud masih belum jelas, namun telah dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud adalah hari Jum'at. Tetapi yang tampak jelas adalah mandi tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang diwajibkan mendatangi shalat Jum'at.

Sedangkan yang tidak wajib mendatangi Jum'at seperti kaum wanita, anak-anak, dan orang sakit, maka mereka tidak wajib mandi. Kecuali jika ada sebab seperti karena banyak kotoran yang menempel pada badan. Dalam kondisi ini bisa dikatakan, wajib menghilangkan bau tidak sedap karena (dalam hadits disebutkan) *"malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu bani Adam."*[703]

Jika dikatakan, jika seorang wanita terbiasa menghadiri shalat Jum'at, maka apakah ia wajib mandi?

702 HR. Muslim (442)(136) dengan ringkas.
703 Penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (564)(74).

Jawabnya, ya. Semua yang mendatangi shalat Jum'at maka ia harus mandi.

Jika ada yang berkata, seorang lelaki sedang bersafar di jalan, lalu ia singgah di sebuah kota yang menyelenggarakan shalat Jum'at. Kemudian ia hendak menghadiri shalat Jum'at, maka apakah ia wajib mandi?

Jawabnya, ya. Ia harus mandi jika ia mampu. Jika ia tidak mendapati air, maka tidak ada dosa atasnya.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hadits Ibnu Umar, *"Beri izin kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari."* Serta sabda beliau pada hadits setelahnya, *"Janganlah kalian mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah."*

Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/ 151,152):

Tujuan pencantuman dua hadits ini dalam bab ini adalah menerangkan bahwa izin untuk kaum wanita hanya untuk malam hari saja. Hadits Umar menjelaskan bahwa dahulu mereka keluar seperti itu.

Hal ini telah disebutkan sebelumnya pada bab keluarnya kaum wanita di malam hari dan *ghalas*. Karena itu, shalat Jum'at tidak termasuk shalat yang dizinkan bagi mereka untuk menghadirinya. Sebab shalat Jum'at termasuk shalat siang hari bukan shalat malam hari. Perintah untuk mandi hanya ditujukan untuk orang yang mendatangi Jum'at, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak diperintahkan mandi untuk Jum'at, sebab mereka tidak diberikan izin untuk keluar mendatangi Jum'at.

Telah diriwayatkan suatu lafazh yang jelas tentang mandinya kaum wanita untuk Jum'at. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dari jalur Utsman bin Waqid Al-Amri, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang mendatangi shalat Jum'at baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi."* Ia juga mengeluarkannya dengan lafazh lain, yaitu: *"Mandi hari Jum'at wajib atas semua kaum lelaki yang sudah baligh dan kaum wanita yang sudah baligh."* Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dengan lafazh yang pertama, dan ia berkata, "Menurutku Utsman bin Waqid keliru pada lafazh hadits ini." Utsman bin Waqid telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in.

Ahmad dan Ad-Daraquthni berkata, "Tidak mengapa dengannya."

Abu Dawud berkata, "Ia adalah perawi lemah. Ia memberitahukan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang mendatangi shalat Jum'at baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi."* Kami tidak mengetahui ada yang mengatakan hal ini selain dia." Maksudnya riwayatnya tidak disertai perawi lain, dan haditsnya mungkar. Riwayatnya yang tersendiri tidak bisa dipakai." Sampai disini perkataan Ibnu Rajab.

Ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan memberi izin kaum wanita hanya pada malam hari saja. Sebab pada siang hari aurat tampak dengan jelas dan sering tersingkap dari wanita. Karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan memberi izin kepada mereka di siang hari. Maka apakah sekarang ini dengan adanya lampu yang sangat terang kita tidak mengizinkan mereka keluar? Atau kita mengambil keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila isteri salah seorang kalian meminta izin padanya untuk keluar ke masjid, maka janganlah ia melarangnya."*

Ini adalah medan ijtihad. Jika kita mengambil makna umumnya maka kita mengatakan tidak boleh melarang mereka baik siang maupun malam. Jika kita melihat sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Beri izin kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari."* Kita katakan, hadits ini menunjukkan bahwa mereka tidak diberi izin di siang hari, sebab dikhawatirkan timbul fitnah. Masalah ini membutuhkan penelitian, semoga Allah memudahkannya.

12

بَاب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

Bab Dispensasi Untuk Tidak Menghadiri shalat Jum'at Ketika Hujan

٩٠١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

901. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Hamid penulis kitab Az-Ziyadi telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Al-Haarits sepupu Muhammad bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya pada hari hujan, "Apabila kamu selesai mengucapkan asyhadu annaa Muhammadar rasulullaah maka jangan lanjutkan dengan ucapan hayyaa 'alas shalaah akan tetapi ucapkanlah shalluu fii buyuutikum (shalatlah kalian di rumah kalian). Sepertinya orang-orang mengingkari ucapan tersebut. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Sungguh hal ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku. Sesungguhnya shalat Jum'at adalah wajib, dan aku tidak suka menyusahkan kalian sehingga kalian berjalan di (tanah) lumpur dan licin."*[704]

704 HR. Muslim (699)(26).

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa perkataan *Hayya 'alash shalaah* hanya ucapan untuk memanggil orang shalat. Bukan lafazh ibadah. Karena tidak termasuk dzikir, hanya seruan untuk mengerjakan shalat. Jika manusia memiliki udzur untuk tidak hadir maka tidak perlu mengucapkan, *Hayya 'alash shalaah*. Akan tetapi dikatakan, *Shallu fi rihaalikum*.

Namun para ahli fikih berpendapat, ia harus mengucapkan adzan secara sempurna, yaitu mengucapkan, *Hayya 'alash shalaah Shallu fi rihaalikum*. Sehingga terdapat pemeliharaan (penjagaan) lafazh yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak ada halangan untuk mengucapkan, *Hayya 'alash shalaah*, karena maknanya: Sambutlah shalat dengan hati kalian. Sedangkan jasad, selama ada udzur maka tidak wajib hadir.

Jika ada yang berkata, Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata dalam hadits ini, "Sungguh hal ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku." Artinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan hal ini. Lalu bagaimana mungkin dikatakan, yang lebih afdhal adalah muadzdzin mengatakan *Hayya 'alash shalaah* lalu diteruskan dengan mengucapkan *Shallu fi rihaalikum*?

Jawabnya, kita tidak mengetahui apakah makna perkataan, "Sungguh hal ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku." Artinya beliau juga melakukannya pada lafazh Adzan, atau hanya keringanan tidak menghadiri jama'ah. Ada dua kemungkinan di sini.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/153-155):

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya di dua tempat pada bab Ucapan Adzan, dan Bab-bab shalat berjama'ah pada Bab apakah mengerjakan shalat bagi yang hadir dan apakah khutbah Jum'at dilakukan ketika hujan. Dalam riwayat ini ada tambahan, yaitu perkataan, *"Sesungguhnya Jum'at adalah kewajiban."* Sebelumnya tidak ada disebutkan lafazh Jum'at. Al-Isma'ili berkata dalam *Shahih*-nya, "Saya harap lafazh ini shahih. Sebab dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa *'azmah* yang dimaksud adalah ucapan, *Hayya 'alash shalaah*. Sebab seruan untuk mendatanginya mewajibkan orang yang mendengar untuk datang. Saya tidak tahu apakah ini untuk shalat Jum'at atau untuk yang lain. Sekiranya maknanya, Jum'at adalah *'azmah*, niscaya kewajiban mendatangi Jum'at tersebut tidak hilang dengan meninggalkan sisa

lafazh adzan. Sebab shalat Jum'at tetap tegak, meskipun manusia tidak diseru kepadanya. Maka *'azmah* yang dimaksud adalah seruan untuk shalat, *Hayya 'alash shalaah. Wallahua'lam."* Sampai disini perkataannya. Tetapi penyebutan khutbah menguatkannya, sebab ketika itu hari Jum-'at. Telah disebutkan dengan gamblang bahwa ketika itu hari Jum'at dalam riwayat yang lain:

Muslim mengeluarkan penyebutan Jum'at dalam hadits ini dari jalur Syu'bah, dari Abdul Hamid. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ma'mar, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Al-Harits, dan disebutkan juga oleh Wuhaib, dari Ayub, dari Abdullah bin Al-Harits.

Zhahirnya, yang dimaksud adalah shalat Jum'at fardhu 'ain dan merupakan suatu kewajiban yang tidak ada keringanan bagi seorang-pun untuk meninggalkannya. Kecuali dengan izin imam bagi manusia untuk tertinggal darinya pada seruan adzan. Adzan yang dikumandangkan di hadapan imam adalah adzan yang mewajibkan untuk bersegera mendatanginya. Karena itulah dibutuhkan memberi keringanan bagi manusia untuk tidak mendatanginya. Telah kami sebutkan sebelumnya dari Ahmad, bahwasanya ia berkata, "Jika muadzdzin berkata pada adzannya, *Shallu fi rihaalikum*, maka kamu boleh tertinggal darinya. Jika tidak, maka wajib atasmu mendatanginya kala ia berkata, *Hayya 'alash shalaah hayya alal falaah."* Ahmad tidak membedakan antara shalat Jum'at dan shalat yang lainnya.

Telah disebutkan di depan tentang hukum tertinggal dari Jum'at karena hujan dan lumpur dengan penjelasan yang sudah mencukupi, *Wallahua'lam.*

13

بَاب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ

{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ }

وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ

Bab Dari Mana Jum'at Itu Didatangi dan Atas Siapa Diwajibkan, Mengingat Firman Allah, *"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah,"* (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Atha` berkata, "Apabila engkau berada di kampung yang ramai, lalu dikumandangkan adzan untuk shalat Jum'at, maka wajib atasmu mendatanginya, baik kamu dengar adzan maupun tidak."[705]

Anas *Radhiyallahu Anhu* yang berada di istananya terkadang mengerjakan shalat Jum'at dan terkadang tidak melaksanakannya, dan istananya itu terletak di daerah Zawiyah yang jaraknya sekitar 2 farsakh.[706]

705 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/385) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (III/163) dari Ibnu Juraij, dan ia menambahkan bahwasanya Ibnu Juraij berkata, Aku berkata kepada Atha', "Apa yang dimaksud dengan kampung yang ramai?" Ia mengatakan, "Yang memiliki jama'ah dan pemimpin, qishah, negeri yang bersatu tidak terpencar dan saling berperang seperti Juddah."
Taghliq At-Ta'liq (II/354).

706 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam *Musnad*nya Al-Kabir dari Abu Awanah, dari Humaid. Perkataan, *yujammi'* artinya mengerjakan shalat Jum'at bersama orang-orang yang bersamanya, atau menyelenggarakan shalat Jum'at di Bahsrah. *Fath Al-Baari* (II/385) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/355).

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Bab Dari Mana Jum'at Itu Didatangi." Maksudnya dari mana di datangi, apakah dari tempat yang dekat atau dari tempat yang jauh. Ini adalah satu baris dari judul.

Kemudian ia berkata, "Dan Atas Siapa Diwajibkan."? Maksudnya apakah diwajibkan atas setiap orang, lelaki dan perempuan, baligh dan belum baligh, sehat dan sakit?

Kemudian Al-Bukhari berdalil dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at,."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).**

Terkadang Al-Bukhari menggunakan cara seperti ini. Ia tidak membawakan ayatnya secara sempurna. ia hanya menyebutkan sebagian darinya saja. Ayat lengkapnya adalah, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).** Hendaknya suatu ayat dibawakan secara lengkap agar jelas bahwa yang diperintahkan adalah setiap mukmin, dan pada asalnya shalat jum'at wajib atas setiap orang kecuali dengan dalil. Hal itu dikarenakan keumuman ayat, *"Wahai orang-orang yang beriman..."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).** Redaksi ini mencakup siapa saja yang beriman dari laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka dan hamba, musafir dan mukim. Sebab maknanya umum. Tidak ada yang dikecualikan kecuali jika ada dalil yang menyebutkannya.

Firman-Nya, *"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at,"* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).** Ayat ini menunjukkan bahwa seruan adzan hukumnya fardhu kifayah. Dasarnya adalah perkataan, *"Apabila telah diseru."* Dari sini juga dapat diketahui bahwa selain shalat Jum'at juga memiliki seruan. Pengkhususan untuk hari Jum'at menunjukkan bahwa disana ada seruan lain. Jika tidak maka tidak ada faidahnya pengkhususan tersebut.

Firman-Nya, *"Untuk melaksanakan shalat,"* maksudnya shalat Jum'at.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Atha` berkata, "Apabila engkau berada di kampung yang ramai, lalu dikumandangkan adzan untuk shalat Jum'at, maka wajib atasmu mendatanginya, baik kamu dengar adzan maupun tidak." Sepertinya ia mendasari ini dari keumuman firman Allah, *"Jika telah diseru untuk melaksanakan shalat."* Tidak dikatakan, "Jika kalian mendengar seruan," sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika kalian mendengar iqamat, ma-*

ka berjalanlah menuju shalat."[707] Disini dikatakan, *"Jika diseru."* Tidak diragukan lagi jika suatu negeri sangat luas, maka seruan adzan tidak terdengar dari semua penjuru. Tetapi semua penduduk wajib datang, baik ia mendengar seruan atau tidak.

Kemudian Al-Bukhari berkata, "Anas *Radhiyallahu Anhu* yang berada di istananya terkadang mengerjakan shalat Jum'at dan terkadang tidak melaksanakannya, dan istananya itu terletak di daerah Zawiyah yang jaraknya sekitar 2 farsakh."

Perkataan, *"jaraknya sekitar 2 farsakh."* Kami tidak tahu apakah dua farsakh dari kampung atau dari kota?

Ibnu Rajab berkata dalam *Al-Fath* (VIII/156) dan halaman setelahnya:

Ada dua permasalahan di sini:

Pertama: Penduduk kampung yang menyelenggarakan shalat Jum'at, jika mereka diseru untuk menghadirinya, maka mereka wajib mendatanginya. Baik ia mendengar seruan adzan atau tidak. Pendapat ini telah dihikayatkan dari Atha'. Untuk penduduk yang menetap di kampung tersebut, maka tidak ada perbedaan pendapat wajibnya mendatanginya, Baik ia mendengar seruan adzan atau tidak. Inilah yang telah ditetapkan Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan sebagian menukil adanya kesepakatan ulama.

Jika ia bukan penduduk dan ia seorang musafir yang boleh mengqashar, kebanyakan ulama berpendapat ia tidak diwajibkan mengerjakan Jum'at bersama penduduk. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa musafir tidak wajib shalat Jum'at. Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri dan An-Nasa'i bahwa hal itu diwajibkan juga atasnya sebagaimana penduduk kampung. Diriwayatkan dari Atha juga bahwa ia mewajibkannya, demikianlah yang dikatakan Al-Auza'i, "Jika ia mendapati adzan sebelum berangkat, maka wajib mendatangi." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah menyebutkan dalam *Al-Fatawa* bahwa yang zhahir adalah musafir diwajibkan juga mendatangi Jum'at bersama penduduk.[708] Inilah yang benar, bahwasanya hal itu diwajibkan atas mereka. Tidak masuk akal ada seseorang yang berada di samping pintu masjid menjual dagangan. Orang-orang

707 HR. Al-Bukhari (636) dan Muslim (602)(151).
708 *Majmu' Al-Fatawa* (XXIV/184).

yang lain mengerjakan shalat sedang ia tetap pada dagangannya. Yang benar adalah diwajibkan juga atasnya. Dikatakan, apakah ia tergolong mukminin atau tidak? Tidak diragukan lagi ia termasuk di dalamnya. Apa yang membuatnya dikecualikan?!

Kemudian Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata:

"Apabila musafir telah meniatkan bermukim di suatu kampung yang menyebabkan ia tidak boleh mengqashar shalat, apakah ia wajib Jum'at? Ada dua pendapat di kalangan rekan kami. Yang mewajibkan ia mengerjakan Jum'at pada kondisi ini adalah Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Asy-Syafi'i dan rekan-rekannya tiak mewajibkannya." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Yang benar, Jum'at diwajibkan atasnya. Sebab jika musafir yang pertama tadi diwajibkan maka yang ini tentu lebih utama lagi.

Kemudian Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata:

Masalah kedua: Orang yang berada di luar kampung atau kota yang menyelenggarakan shalat Jum'at. Apakah mereka wajib mendatangi Jum'at bersama penduduk?

Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan ulama. Sebagian berpendapat, orang yang berada di luar kampung atau kota diwajibkan mendatanginya dalam satu kondisi: jika ada jalan antara tempat tinggalnya dengan kota, meskipun melewati benteng kota. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, serta Abu Hanifah dan rekannya. Mereka menyamakannya dengan penduduk kampung, sebab penduduk kampung tidak menyelenggarakan Jum'at di kampung mereka.

Mayoritas ahli ilmu berpendapat, mereka wajib mendatangi Jum'at bersama penduduk kota atau penduduk kampung, jika jaraknya dekat dan tidak jauh. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang jarak teraebut.

Sebagian berpendapat, yang jadi patokan adalah kemungkinan bisa mendengar adzan. Barangsiapa yang berada pada suatu tempat yang bisa mendengar adzan Jum'at, maka ia wajib mendatanginya. Jika tidak maka tidak wajib. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berdalil dengan zhahir firman Allah *Subhanahu wa Ta-'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Pendapat ini telah diriwayatkan dan Abdullah bin Amr

bin Al-Ash, Sa'id bin Al-Musayyab, Amr bin Syu'aib dan diriwayatkan dari Abu Umamah yang semakna.

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Shalat Jum'at wajib bagi yang mendengar adzan."* Dan telah diriwayatkan secara mauquf dan inilah yang paling mirip.

Isma'il telah meriwayatkan dari Abdulaziz bin Abdullah, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya ia menyandarkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Hendaklah beberapa orang berhenti dari perbuatannya. Ia mendengar seruan adzan hari Jum'at, kemudian ia tidak mendatanginya. Atau Allah akan mengunci mati hati mereka, hingga mereka menjadi orang-orang yang lalai atau menjadi penduduk neraka."* Abdul Aziz adalah seorang penduduk Syam, ia telah dikomentari.

Sebagian lagi berpendapat: Shalat Jum'at wajib bagi yang jaraknya satu farsakh, yaitu 3 mil. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Musayyib, Al-Laits, Malik, Muhammad bin Al-Hasan, sebuah riwayat dari Ahmad. Di antara rekan kami ada yang berkata, tidak ada perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat yang sebelumnya. Sebab satu farsakh biasanya jarak terjauh seruan adzan. Sesungguhnya Ahmad berkata, "Shalat Jum'at wajib atas yang mendengar adzan, dan adzan terdengar dari jarak satu farsakh.

Demikianlah yang diriwayatkan sejumlah orang dari Malik. Sehingga pendapat ini dengan pendapat yang sebelumnya sama.

Al-Khallal mengeluarkan dari riwayat Mindil, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Mungkin salah seorang dari kalian ada yang menggembalakan ternak di jarak dua atau tiga mil. Kemudian datanglah Jum'at namun ia tidak mendatanginya. Kemudian datang lagi Jum'at, dan ia tidak mendatanginya, hingga tiga kali. Lalu hatinya dikunci."* Mindil adalah perawi lemah.

Ath-Tahbrani meriwayatkan yang semakna dari hadits Ibnu Umar secara marfu'. Dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi, dia adalah perawi lemah.

Ma'di bin Sulaiman meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Mungkin salah seorang dari kalian ada yang menggembalakan ternak*

di jarak satu atau dua mil. Lalu ia kesulitan mencari rumput, lalu iapun menaiki bukit. Kemudian datanglah Jum'at namun ia tidak mendatanginya. Kemudian datang lagi Jum'at, dan ia tidak mendatanginya, Kemudian datang lagi Jum'at, dan ia tidak mendatanginya hingga hatinya dikunci." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Abu Bakar An-Najjad dan Ibnu Abdilbarr. Dalam riwayat keduanya disebutkan: *"dua atau tiga mil."* Ma'di telah dikomentari oleh Abu Zur'ah dan yang lainnya. Abu Hatim berkata, "Seorang Syaikh."

Sebagian ulama berpendapat, diwajibkan jum'at bagi yang jaraknya empat mil. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Al-Munkadiri, Az-Zuhri, Ikrimah dan Rabi'ah.

Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri juga, penjelasan batas sejauh enam mil yaitu dua farsakh.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Jum'at didatangi dari jarak dua farsakh." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad dhaif.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad munqati' dari Mu'adz, bahwasanya ia berdiri di atas mimbar dan berkata kepada orang yang jaraknya empat dan lima farsakh dari Damaskus, "Jum'at wajib atas kalian, dan tidak ada Jum'at kecuali bersama kami."

Juga dengan sanad munqati' dari Mu'awiyah, bahwasanya ia memerintahkan menghadiri shalat Jum'at dari jarak 14 (farskh) dari Damaskus.

Baqiyah mengatakan dari Muhammad bin Ziyad, Aku mendapati manusia di Himsh melepas kuda pada siang hari kamis bertolak ke Jusiah, Hamat, dan Rustah untuk mengumpulkan orang shalat Jum'at. Sebab shalat Jum'at tidak diselenggarakan kecuali di Himsh.[709]

[Saya katakan: Apabila kamu melihat keadaan para salaf dan penghormatan mereka terhadap shalat Jum'at, sampai-sampai mereka mengutus seseorang untuk menjemput orang yang ingin mengadiri Jum'at ke kampung-kampung. Adapun sekarang ini di sebagian negeri, di setiap masjid ada Jum'at, sehingga manusia terpecah belah dan bergolong-golong. *Wal'iyyadzubillah.*][710]

709 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "*Shubbah* adalah sekelompok hewan ternak yang ia gembalakan kemudian melalaikannya dari Jum'at."

710 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

Diriwayatkan dari Atha' bahwasanya ia ditanya, "Dari jarak berapakah Jum'at didatangi?" Ia menjawab, "Dari jarak 7 mil." Diriwayatkan darinya juga, ia berkata, "Ada yang berkata dari 10 mil hingga 12 mil."

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, ia berkata, "Didatangi dari dua farsakh."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, bahwasanya ia memerintahkan penduduk Quba' dan penduduk Dzil-halifah, penduduk kampung kecil di sekitarnya untuk tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, dan agar mereka mendatangi Jum'at di Madinah.

Diriwayatkan dari Rubai'ah juga, bahwasanya ia berkata, "Jum'at wajib atas semua orang yang jika diserukan untuk shalat Jum'at ia keluar dari rumahnya dengan berjalan lalu ia mendapati Jum'at."

Sebagian ulama berkata, Jum'at wajib atas yang pulang ke rumahnya pada malam hari.

[Makna, "yang pulang ke rumahnya pada malam hari" adalah jika ia pergi mendatangi Jum'at maka ia sampai di rumah kembali pada malam hari].[711]

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas, Al-Hasan, Nafi' maula Ibnu Umar, demikian pula Ikrimah, Al-Hakam, Atha', Al-Auza'I, dan Abu Tsaur."

Ini adalah pendapat Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi.

Isma'il bin Sa'id Asy-Syalanaji memberitahukan dari Ahmad pendapat yang semakna, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Juzajani.

Dalam hal ini ada satu hadits marfu' dari hadits Abu Hurairah, yang disebutkan oleh At-Tirmidzi, dan ia menjelaskan kelemahan sanadnya serta menjelaskan bahwa Ahmad mengingkarinya dengan pengingkaran yang pedas.

Ada juga riwayat dari Aisyah, namun sanadnya dhaif (lemah).

Ada juga dari riwayat mursal Abu Qilabah dan dalam sanadnya ada kelemahan.

Sebagian ulama berpendapat, Jum'at didatangi dari dua farsakh. Pendapat ini dikatakan oleh An-Nakha'i dan Ishaq dan Harb menukil

711 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

ini darinya. Hanya saja keduanya tidak menegaskan kewajibannya. Telah disebutkan di depan pendapat yang senada dari beberapa ulama lainnya.

Harb mengeluarkan dari jalur Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya dahulu ia mendatangi Jum'at dari Zawiyah dengan jarak dua farsakh.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya jarak antara dia dengan Bashrah 3 mil. Ia mengerjakan shalat Jum'at di Bashrah.

Al-Bukhari telah menyebutkan dari Anas, bahwasanya terkadang ia tidak mendatangi Jum'at.

Demikianlah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia tinggal di Syajarah, yaitu Dzulhalifah. Terkadang ia mendatangi Jum'at dan terkadang tidak. Telah diriwayatkan kedua-duanya darinya.

Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqash. Dahulu ia tinggal di istananya di 'Aqiq. Dahulu terkadang ia mendatangi Jum'at dan terkadang tidak. Jarak antara dia dengan Madinah 7 tau 8 mil.

Demikian pula yang diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad, bahwasanya ayahnya biasa mendatanginya.

Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/385, 386):

Perkataan, *"Dahulu Anas –hingga ucapan- tidak mengerjakan shalat Jum'at."* Musaddad meriwayatkan dengan sanad yang bersambung di dalam Musnad Al-Kabiir dari Abu Awanah dari Humaid dengan lafazh ini. lafazh: " يُجَمِّع " shalat Jum'at bersama orang-orang yang ada bersamanya, atau ikut shalat Jum'at di masjid jami' Bashrah.

Perkataan, *"dan ia."* Maksudnya adalah istananya. Zawiyah adalah satu tempat yang sudah dikenal di negeri Bashrah, dimana di tempat itulah terjadi pertempuran hebat antara Al-Hajjaj dan Ibnu Al-Asy'ats. Abu Ubaid Al-Bakri berkata, "Dibaca dengan mengkasrahkan huruf waw, yaitu nama sebuah tempat di dekat kota Bashrah."

Perkataan, *"sejauh dua farsakh."* yakni dari kota Bashrah. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang bersambung melalui jalur lain dari Anas bahwasanya Anas mengerjakan shalat Jum'at diriwayatkan dari Zawiyah yang terletak dua farsakh dari kota

Bashrah. Riwayat ini menolak pendapat bahwa Zawiyah adalah sebuah tempat yang berada di dekat Kota Madinah dimana disana terdapat istana Anas yang terletak dua farsakh dari kota Madinah, dan riwayat ini juga merajihkan kemungkinan kedua. Dari sini dapat diketahui bahwa atsar diatas gabungan dari dua atsar dan tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Tsabit, ia berkata, "Tanah miliki Anas terletak 3 mil dari kota Bashrah, dan mengerjakan shalat Jum'at di kota Bashrah." Tidak dikatakan bertentangan karena 3 mil itu sama dengan satu farsakh dan itu adalah jarak antara kota Basrah dan tanah Anas. Adapun istananya terletak dua farskah dari kota Bashrah. Dan Anas berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib dilaksanakan apabila jaraknya masih satu farshak, dan apabila jaraknya lebih dari itu maka boleh tidak shalat Jum'at. Oleh karena itu pada lafazh shahih yang menyebutkan bahwa Anas terkadang shalat Jum'at dan terkadang tidak, tidak ada tercantum dalam riwayat Humaid." Sampai di sini perkatan Ibnu Hajar.

Zhairnya, makna *yujammi'* adalah terkadang ia menghadiri shalat Jum'at dan terkadang tidak. Adapun mengatakan ia menyelenggarakan di istananya, merupakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sebab tidak diketahui bahwa shalat Jum'at dilaksanakan di setiap negeri muslim kecuali setelah tahun dua ratus tiga puluh atau sekitarnya. Berdasarkan hal ini maka kata *yujammi'* maksudnya menghadiri shalat Jum'at.

٩٠٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

902. *Ahmad bin Salih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr*

bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Ubaidah bin Abu Ja'far bahwasanya Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair menceritakan dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Para shahabat berdatangan menghadiri shalat Jum'at dari rumah mereka dan dari Awali, mereka datang di bawah debu yang berterbangan sehingga badan mereka dipenuhi dengan debu dan keringat. Seseorang dari mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam -pada waktu itu aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Alangkah baiknya apabila kalian membersihkan badan (mandi) pada hari ini. "[712]

Syarah Hadits

Al-Bukhari mencantumkan hadits ini karena perkataan, "Para shahabat berdatangan menghadiri shalat Jum'at dari rumah mereka dan dari Awali," yang terdapat di dalamnya. Maksudnya adalah mereka berdatangan dari tempat yang jauh dan berkumpul pada imam yang satu. Telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan menyelenggarakan beberapa shalat Jum'at kecuali jika ada kebutuhan atau darurat.

712 HR. Muslim (847)(6).

14

بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

Bab Waktu Shalat Jum'at Apabila Matahari Tergelincir Demikian yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man Ibnu Basyir dan Amr bin Huraits *Radhiyallahu 'Anhum.*[713]

٩٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ

903. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, bahwa ia pernah bertanya kepada Amarah tentang mandi pada hari Jum'at, lantas ia berkata, "Aisyah mengatakan,*

713 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/387):
Adapun atsar yang diriwayatkan oleh Umar. . . Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Suwaid bin Ghaflah bahwasanya ia shalat bersama Abu Bakar dan Umar setelah matahari tergelincir dan sanad hadits ini cukup kuat.
Adapun dari Ali diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abu Ishaaq bahwasanya ia pernah shalat dibelakang Ali padah hari Jum'at setelah matahari tergelincir." Sanadnya shahih.
Sementara hadits An-Nu'man bin Basyir diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Simak bin Harb, ia berkata, "An-Nu'maan bin Basyir mengimami kami shalat Jum'at setelah matahari tergelincir. . .
Hadits Amr bin Huraist diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Al-Walid bin Al-'Aizar, ia berkata, "Saya belum pernah melihat ada imam shalat Jum'at yang lebih baik dari pada Amr bin Huwairits, dan ia melaksanakannya setelah matahari tergelincir." Sanad hadits ini juga shahih.

"Orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka, apabila mereka pergi menghadiri shalat Jum'at, pergi dengan kondisi badan demikian, sehingga dikatakan, "Alangkah baiknya jika kalian mandi dahulu."

(Hadits no. 903 ini juga tercantum di dalam hadits no: 2071).

٩٠٤. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

904. *Suraij bin An-Nu'maan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaimaan telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Abdurrahman bin Utsmaan At-Taimi dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari sudah condong."*

Syarah Hadits

Perkataan, *"ketika matahari sudah condong."* Maksudnya tergelincir. Sebab jika telah tergelincir, ia condong ke arah barat.

٩٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

905. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami bersegera datang pada hari Jum'at dan tidur siang setelah shalat Jum'at."*

(hadits no. 905 ini juga tercantum di dalam hadits no: 940).

Syarah Hadits

Perkataan, *"Kami bersegera datang."* Zhahirnya hal ini terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena perbuatan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat dijadikan sebagai dalil.

Maknanya kami mendatanginya di pagi hari. *Naqil* artinya kami tidur di tengah hari, sebab *qailulah* adalah tidur di pertengahan hari.

Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama *Rahimahumullah.*

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam *Al-Fath* (VIII/169) dan halaman setelahnya:

Adapun yang diriwayatkan dari Umar, telah diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththa'* dari pamanya Abu Sahal, dari ayahnya, ia berkata, Aku melihat *thinfisah* [*thinfisah* adalah sejenis pakaian][714] milik Aqil bin Abu Thalib pada hari Jum'at, yang disampirkan ke dinding masjid sebelah barat. Apabila *Thinfisah* itu tertutup seluruhnya, maka muncul bayangan pada tembok. Lalu keluarlah Umar bin Al-Khaththab untuk mengerjakan shalat Jum'at. Kemudian setelah Jum'at kami pulang dan tidur siang waktu Dhuha.

[Sepertinya mereka melakukan demikian sebagai penganti jam. Adapun sekarang sebagaimana yang telah disaksikan, semua orang memiliki jam dengan menit dan detiknya, *walhamdulillah.*][715]

Adapun yang diriwayatkan dari Ali, jalurnya dari Isma'il bin Sumai', dari Abu Razin, ia berkata, Aku mengerjakan shalat Jum'at di belakang Ali bin Abu thalib tatkala matahari tergelincir.

Adapun yang diriwayatkan dari An-Nu'maan bin Bisyr dan Amr bin Huraits, telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Sammak, ia berkata, An-Nu'maan bin Bisyr mengimami kami shalat Jum'at setelah matahari tergelincir.

Juga dari jalur Al-Walid bin Al-Izar, ia berkata, "Saya belum pernah melihat ada imam shalat Jum'at yang lebih baik dari pada Amr bin Huwairits, dan ia melaksanakannya setelah matahari tergelincir."

Hal ini juga telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, namun jalur riwayatnya terputus.

Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih, diantaranya adalah Al-Hasan, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i.

[Dengan demikian seluruh imam berpendapat: Shalat Jum'at tidak sah melainkan setelah tergelincir matahari.][716]

714 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

715 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

716 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

Sejumlah ulama berpendapat diperbolehkan mengerjakannya sebelum tergelincir. Kami akan memaparkan di bawah ini *insyaa Allah*.

Ada tiga hadits yang dikeluarkan Al-Bukhari dalam masalah ini:

Hadits Pertama:

Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah – Ibnu Al-Mubarak- telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, bahwa ia pernah bertanya kepada Amarah tentang mandi pada hari Jum'at, lantas ia berkata, "Aisyah mengatakan, "Orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka, apabila mereka pergi menghadiri shalat Jum'at, pergi dengan kondisi badan demikian, sehingga dikatakan, "Alangkah baiknya jika kalian mandi dahulu."

Hadits ini termasuk hadits yang dipakai sebagai hujjah bahwa mandi Jum'at tidak wajib, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Mihnah di sini maksudnya adalah khidmah, menunaikan kebutuhan, dan kesibukan yang menyebabkan kotoran dan kelusuhan.

Bentuk pengambilan dalil Al-Bukhari dari hadits ini untuk bab ini adalah di sini disebutkan bahwa manusia pergi untuk mendatang shalat Jum'at. Kata *rawah* dipakai untuk pergi setelah tergelincir. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditegakkan setelah tergelincir.

Ada yang berkata, pemakaian kata *rawah* dalam hadits ini sama seperti pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah ia mengorbankan seekor unta."* Al-Hadits.

Kebanyakan ulama tidak membawakannya kepada berangkat setelah tergelincir. Maka keterangan di sini sama dengan keterangan untuk yang di sana.

[Maksudnya makna *Raha ilal Jumu'ah* adalah pergi mendatanginya tanpa menentukan apakah itu sebelum tergelincir atau setelah tergelincir. Berdasarkan hal ini maka hujjah tersebut tidak bisa dijadikan dalil.][717]

Hadits kedua:

Suraij bin An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari

717 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Utsman bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari sudah condong."

Tamilu maknanya adalah tergelincir dari perut langit setelah ia berada tepat di atas.

Hadits ini menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang paling sering beliau lakukan. Namun tidak menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menyelisihinya pada kali yang lain.

[Kesimpulan yang menyatakan bahwa ini adalah kebiasaan yang paling sering adalah dari kata *kaanaa* yang berarti biasanya bukan selalu. Dalil bahwa kaanaa tidak berarti selalu adalah: Para shahabat menyebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membaca Sabbaha dan Al-Ghatsiah pada shalat Jum'at. Mereka juga mengatakan bahwa beliau membaca Al-Jumu'ah dan Munafiqun pada shalat Jum'at[718].][719]

Anas pernah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa mengerjakan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi." Aisyah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Ashar sedang cahaya matahari sudah masuk ke kamarku." Abu Burzah berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Hajir ketika matahari bergeser ke barat." Maksud para shahabat adalah, inilah yang biasa beliau kerjakan. Jika tidak, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang mengakhirkannya dari waktu tersebut sebagaimana beliau mengakhirkannya ketika di tanya tentang waktu-waktu shalat. Beliau juga pernah mengakhirkannya pada waktu perang khandaq, juga pada kesempatan yang lainnya.

Hadits ketiga:

Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami bersegera datang pada hari Jum'at dan tidur siang setelah shalat Jum'at."

Ini termasuk hadits yang dijadikan dalil bagi pihak yang mengatakan bolehnya mengerjakan shalat Jum'at sebelum tergelincir. Sebab disebutkan padanya bersegera datang dan karena tidur siang dilakukan sebelum tergelincir. Telah disebutkan di depan bahwa pada masa

718 Telah disebutkan takhrijnya.

719 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Umar mereka mengerjakan shalat Jum'at bersamanya, kemudian mereka kembali pulang dan tidur siang waktu dhuha. Ini menunjukkan bahwa ketika itu waktu dhuha masih ada.

Semua dalil yang dipakai oleh pihak yang mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak boleh dikerjakan sebelum tergelincir tidak dengan gamblang menyebutkannya. Dalil-dalil tersebut hanya menunjukkan bolehnya mengerjakannya setelah tergelincir atau anjuran untuk itu. Tetapi tidak menunjukkan larangan mengerjakannya sebelum tergelincir. Pihak yang mengatakan bolehnya menyelenggarakan shalat Jum'at sebelum tergelincir mengatakannya sebagai kesimpulan dari semua dalil. Mereka mengumpulkan seluruh dalil dan tidak menolak satupun darinya. Ja'far bin Burqan meriwayatkan dari Tsabit bin Al-Hajjaj, dari Abdullah bin Saidan, ia berkata, Aku pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khutbahnya dan shalatnya dikerjakan sebelum tengah hari. Kemudian aku mengerjakannya bersama Umar. Khutbahnya dan shalatnya dikerjakan hingga kami berkata, "sudah tengah hari." Kemudian aku mengerjakannya bersama Utsman. Khutbahnya dan shalatnya hingga kami berkata, "Sudah tergelincir." Aku tidak melihat satupun orang yang mencela dan mengingkari hal itu.

Hadits ini dikeluarkan oleh Waki' dalam kitabnya, dari Ja'far. Darinya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya. Abdurrazzaq juga mengeluarkannya dalam kitabnya, dari Ma'mar dari Ja'far. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al-Atsram dan Ad-Daraquthni.

Ahmad meriwayatkannya dalam riwayat anaknya Abdullah, dari Waki' dari Ja'far, dan ia menggunakannya sebagai dalil.

Sanad hadits ini jayyid. Hadits Ja'far dari selain Az-Zuhri adalah hujjah dan bisa dipakai sebagai dalil. Ini dikatakan oleh imam Ahmad, Ad-Daraquthni dan selain keduanya.

Tsabit bin Al-Hajjaj adalah seorang perawi dari Jazary tabi'in yang yang terkenal. Kami tidak mengetahui ada seorangpun yang mengomentarinya. Abu Dawud memakainya sebagai perawinya.

Abdullah bin Sidan As-Sulami Al-Mathrudi. Ada yang mengatakan ia berasal dari daerah Rabdzah. Ada yang mengatakan ia seorang Jazary. Ia meriwayatkan hadits dari Abu Bakar, Hudzaifah, dan Abu Dzar. Ia adalah seorang tsiqah lagi mulia. Ibnu Sa'ad mencantumkannya sebagai salah seorang shahabat yang tinggal di Syam, dan ia berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi *Shallalla-*

hu Alaihi wa Sallam. Al-Qusyairi berkata dalam *Tarikh Al-Riqah*, "Mereka mengatakan bahwa ia pernah berjumpa dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." sedangkan Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidak ada yang menyertai dalam periwayatannya." Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan kepada haditsnya ini.

Adapun perkataan Ibnu Al-Mundzir, "Sesungguhnya hadits ini tidak shahih," sesungguhnya hanya mengikuti perkataan Al-Bukhari. Ahmad lebih mengetahui tentang status perawi hadits dari semua yang mengomentari hadits ini, dan ia menjadikannya sebagai dalil serta berpegang padanya. Hadits ini juga dikuatkan dengan riwayat shahih dari jalur-jalur lain bahwa tidur siang di zaman Umar dan Utsman dilakukan setelah shalat Jum'at. Telah shahih juga dari Utsman bahwa ia mengerjakan shalat Jum'at di Madinah, dan mengerjakan shalat Ashar di Malal.

Jarak antara Madinah dengan Malal adalah 22 mil. Ada yang berkata 18 mil. Tidak mungkin ia bisa menempuh jarak sejauh ini setelah tergelincir matahari.

Syu'bah meriwayatkan dari Amr bin Marrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud mengerjakan shalat Jum'at mengimami kami pada waktu Dhuha, dan ia berkata, Aku khawatir kalian tersengat panas matahari."

Al-A'masy meriwayatkan dari Amr bin Marrah, dari Sa'id bin Suwaid, ia berkata, "Mu'awiyah mengimami kami shalat Jum'at pada waktu Dhuha."

Isma'il bin Sumai' meriwayatkan dari Bilal Al-Abasi bahwasanya Ammar mengerjakan shalat Jum'at mengimami manusia. Kala itu orang-orang terbagi dua, sebagian berkata, "Matahari telah tergelincir," dan sebagian lagi berkata, "Belum."

Semua riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ia juga mengeluarkan dari jalur Al-A'masy dari Mujahid, ia berkata, "Hari 'Ied bagi manusia adalah di awal siang."

Dari jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari Atha' ia berkata, "Dahulu orang sebelum kalian mengerjakan shalat hm, sedangkan bayangan Ka'bah belum ada."

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitabnya, dari Ibnu Juraij, dari Atha' ia berkata, "Semua 'Ied dilaksanakan ketika terbentang waktu Dhuha: Jum'at, Adha dan Fitri. Demikianlah yang sampai kepada kami."

Waki' meriwayatkan dalam kitabnya dari Ja'far bin Burqan, dari Habib bin Abi Marzuq, dari Atha' ia berkata, "Semua 'Ied dikerjakan di awal siang."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al-Hakim, dari Hammad, ia berkata, "Semua 'Ied dikerjakan sebelum tengah hari."

Abu Sa'id Al-Baqqal meriwayatkan, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Tidak ada 'Ied melainkan dikerjakan di awal siang. Aku melihat kami mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di bayangan khutbah." Abu Sa'id adalah seorang perawi yang memiliki kelemahan.

Al-Mawardi menghikayatkan dalam kitabnya Al-Hawi, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia membolehkan menyelenggarakan shalat Jum'at sebelum tergelincir. Inilah madzhab Ahmad, dan Ishaq, yang dinukil dari keduanya oleh Ibnu Manshur. Pendapat ini sangat masyhur dari Ahmad hingga telah dinukil bahwa tidak ada perselisihan riwayat tentang bolehnya menyelenggarakan shalat Jum'at sebelum tergelincir. Demikianlah yang dikatakan lebih dari seorang rekannya. Diantaranya adalah Ibu Syaqilan dan yang lainnya. Hanbal telah meriwayatkan dari Ahmad bahwasanya ia berkata, "Shalat Jum'at dipercepat: muadzdzin mengumandangkan adzan sebelum matahari tergelincir, sampai imam berkhutbah dan diiqamatkan shalat, matahari tepat berada di tengah. Lalu tibalah waktu Zhuhur."

Ada yang berkata, "Hari Jum'at adalah waktu shalat seluruhnya." Tidak ada waktu terbaik untuk shalat padanya. Dahulu pada shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih waktu terbaik untuk mengerjakan shalat Jum'at. Hanya saja tidak selayaknya mengerjakan shalat hingga matahari tergelincir pertanda awal waktu. Ini adalah sunnah yang terus menerus dilakukan manusia di Madinah dan Hijaz. Inilah amalan yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat beliau.

Dari zhahir riwayat ini, yang didahulukan sebelum tergelincir adalah: Adzan dan khutbah saja. Dan zhahirnya diperbolehkan mengerjakan shalat pada waktu tergelincir untuk shalat Jum'at saja.

Shalih bin Ahmad berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang waktu Jum'at, ia berkata, "Apabila matahari telah tergelincir." Shalih juga telah menukil dari ayahnya pada tempat lain, bahwasanya ia berkata, "Jika ia melakukannya sebelum tergelincir maka aku tidak

mencelanya. Adapun setelah tergelincir, tidak ada keraguan lagi." Ibnu Manshur menukil yang semakna dengannya dari Ahmad dan Ishaq.

Abu Thalib menukil darinya, ia berkata, "Tidak seharusnya mengerjakan shalat Jum'at sebelum tergelincir. Tetapi Ibnu Mas'ud pernah melakukannya."

Sejumlah orang telah menukil darinya yang menunjukkan bahwa ia tawaqquf dalam permasalahan ini." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Bagaimanapun keadaannya, jika kita membolehkannya sebelum tergelincir maka tidak seharusnya melakukannya terlalu pagi sebagaimana pendapat yang dipilih oleh para ahli fikih *Rahimahumullah*. Yaitu ketika matahari masih setinggi lembing. Akan tetapi kami katakan: Sekitar satu jam sebelum tergelincir atau seperti itu. Inilah yang ditunjukkan dari perbuatan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, Umar dan Utsman. Yaitu sesaat sebelum tergelincir matahari. Adapun mengatakan waktunya di awal siang, sesungguhnya ada sedikit ganjalan di hati.

15

بَاب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Apabila Cuaca Terik Pada Hari Jum'at

٩٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ

906. *Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Harami bin Umarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Khaldah –ia adalah Khalid bin Dinar- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Anas bin Malik berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyegerakan pelaksanaan shalat apabila cuaca sanagat dingin dan memperlambatnya apabila cuaca sangat terik." Yakni shalat Jum'at.*

Yunus bin Bukair[720] *berkata , "Abu Khaldah telah mengabarkan kepada*

720 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/389) dan ia telah meriwayatkannya secara maushul dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dengan lafazh, Aku mendengar Anas bin Malik ketika ia bersama Al-Hakam gubernur Bashrah berada di atas dipan, ia berkata, "Apabila cuaca terik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperlambat shalat, jika cuaca dingin beliau menyegerakan shalat." Al-Isma'ili mengeluarkan riwayat ini

kami, ia berkata, "Shalat." Tidak menyebutkan shalat Jum'at.

Abu Bisyr bin Tsabit berkata, "Abu Khaldah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Seorang Amir shalat Jum'at mengimami kami." Kemudian ia bertanya kepada Anas Radhiyallahu Anhu, "Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat zhuhur?"[721]

Syarah Hadits

Tatkala Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan bahwa waktu Jum'at setelah matahari tergelincir pada bab yang sebelumnya, lantas ia menyebutkan apakah shalat Jum'at boleh ditunda? Kemudian ia membawakan haditsnya. Ia menyebutkan lafazh yang pertama, yaitu, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan pelaksanaan shalat apabila cuaca sangat dingin dan memperlambatnya apabila cuaca sangat terik." Yakni shalat Jum'at.

Kemudian ia membawakan perkatan Yunus, ia berkata, "Shalat." Tidak menyebutkan shalat Jum'at.

Kemudian ia menyebutkan sebabnya, dari Jalur Bisyr bin Tsabit, Seorang Amir shalat Jum'at mengimami kami." Kemudian ia bertanya kepada Anas *Radhiyallahu Anhu*, "Bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat zhuhur?"

Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa lafazh Jum'at tidak shahih.

Berdasarkan hal ini maka menyegerakan ketika cuaca dingin dan menunda ketika cuaca panas hanya untuk shalat Zhuhur. Untuk shalat Jum'at tidak ada penundaan. Sebab penundaan shalat Jum'at akan menyusahkan orang-orang yang bersegera datang di pagi hari. Untuk shalat Jum'at manusia dianjurkan datang di awal siang. Sehingga penundaan berarti menyusahkan bagi mereka, bukan memudahkan. Apalagi shalat Jum'at tidak sama dengan Zhuhur. Shalat Zhuhur hanya boleh dikerjakan setelah tergelincir.

Sementara shalat Jum'at boleh dimulai sebelum tergelincir, sebagaimana yang telah dijelaskan. Panas yang menyengat pada musim

dari jalur lain dari Yunus, ia menambahkan, "yaitu shalat Zhuhur."
Fath Al-Baari tulisan Ibnu Hajar (II/389) dan Silakan baca *At-Ta'liq* (II/358).

721 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*. Diriwayatkan secara maushul oleh Al-Isma'ili dan Al-Baihaqi dengan lafazh, "Dahulu jika musim dingin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan shalat Zhuhur, jika musim panas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda shalat Zhuhur." *Fath Al-Baari* (II/389).

panas hanya terjadi setelah matahari tergelincir. Karena itu kami katakan, tidak ada penundaan untuk shalat Jum'at.

Apalagi penundaan yang disyari'atkan bukan menunda hingga setengah jam seperti biasanya, tetapi menunda hingga banyangan memanjang. Artinya hingga dekat waktu Ashar. Misalnya, jika tersisa setengah jam sebelum Ashar, barulah mereka shalat Zhuhur. Sedangkan penundaan yang biasa dilakukan orang pada hakikatnya hanyalah mengakhirkan shalat dari awal waktunya. Ini bukan penundaan, sebab mereka mengerjakannya masih di terik matahari.

16

بَاب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُه { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ } وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا } وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ

Bab Berjalan Ke Shalat Jum'at. Firman Allah *Azza wa Jalla "maka segeralah kamu mengingat Allah,"* (QS. Al-Jumu'ah: 9). Dan yang berkata, Sa'yu artinya amalan dan bepergian berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala "dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, "* (QS. Al-Israa': 19). Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Pada saat itu diharamkan jual-beli." Atha` berkata, "Diharamkan semua kegiatan." Ibrahim bin Sa'ad berkata dari Az-Zuhri, "Apabila muadzin mengumandang-kan adzannya pada hari Jum'at, sementara ia sedang musafir maka ia harus ikut serta menghadiri (shalat Jum'at)."[722]

722 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/390).
Atsar Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ibnu Hazm melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan lafazh, "Tidak dibenarkan jual beli pada hari Jum'at ketika adzan berkumandang. Dan apabila shalat sudah selesai maka lakukanlah jual-beli." Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu'.
Atsar Atha' ini diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dengan sanad yang bersambung di dalam kitab Tafsirnya dengan lafazh, "Apabila adzan berkumandang maka diharamkan semua permainan, jual-beli, kegiatan-kegiatan seluruhnya."
Atsar Az-Zuhri disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Az-Zuhri, ia berkata, "Riwayat ini masih diperselisihkan; ada yang mengatakan bahwa redaksi riwayat yang berasal darinya seperti itu."
Fath Al-Baari (II/390-391) dan Silakan baca *At-Taghliq* (II/360,361).

٩٠٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

907. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abi Maryam Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata,'Abayah bin Rifaa'ah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Abs menemuiku ketika aku berangkat ke shalat Jum'at. Lantas ia berkata, "Saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kaki siapa saja yang berdebu karena menempuh jalan Allah maka Allah mengharamkan dirinya dibakar api neraka."*

(Hadits no. 907 ini juga tercantum di dalam hadits no: 2811).

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, "Bab Berjalan Ke Shalat Jum'at." Kemudian ia menyebutkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "maka segeralah kamu mengingat Allah"* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Kemudian ia menjelaskan bahwa kata sa'yu di sini artinya bukan berlari. Ia berdalil untuk hal ini dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh,."* **(QS. Al-Israa': 19)**, yang redaksi lengkapnya adalah *"Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh,"* **(QS. Al-Israa': 19)**. Artinya ia tidaklah berlari ke sana, tetapi ia beramal untuk tujuan itu. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "maka segeralah kamu mengingat Allah"* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)** adalah pergilah dan berangkatlah menuju dzikrullah *Subhanahu wa Ta'ala* dan shalat.

Kemudian ia menyebutkan atsar Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada saat itu diharamkan jual-beli." Dasarnya adalah firman Allah, *"dan tinggalkanlah jual beli,"* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Perintah dalam ayat ini bermakna wajib. Apabila diwajibkan meninggalkan jual beli, maka ketika itu jual beri diharamkan.

Atha` berkata, "Diharamkan semua kegiatan." Berdasarkan hal ini maka lafazh jual beli disini mungkin sebagai permisalan saja, atau ka-

rena itulah yang paling banyak terjadi. Jika demikian, maka pekerjaan yang lainnya juga termasuk di dalamnya.

Tetapi, apakah akad selain mu'awadhah dan bukan perhitungan uang termasuk di dalamnya juga? Misalnya akad nikah, hibah, pinjaman, dan yang semisalnya yang bukan mu'awadhah. Apakah hukumnya sama?

Kemungkinan sama dan termasuk di dalamnya. Sebab illatnya sama. Misalnya ada beberapa orang duduk di suatu tempat menunggu datangnya pengantin pria untuk melangsungkan akad. Kemudian dikumandangkan adzan Jum'at. Maka apakah kamu katakan, tidak mengapa kalian tetap tinggal dan melangsungkan akad nikah? Atau mereka harus berangkat seluruhnya?

Zhahirnya, yang kedua. Sesungguhnya digunakan lafazh jual beli karena itulah yang paling banyak dan paling sering.

Ibrahim bin Sa'ad berkata, dari Az-Zuhri, "Apabila muadzdzin mengumandangkan adzan hari Jum'at, sedang ia musafir, maka ia harus mendatanginya berdasarkan keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Musafir termasuk kaum mukminin. Berdasarkan hal ini, jika ada seorang musafir di suatu negeri yang ingin melanjutkan di akhir siang, lalu adzan Jum'at berkumandang, maka ia wajib menghadiri shalat Jum'at. Banyak orang terlengah dari hal ini, dan kamu dapati mereka berkata, "Sesungguhnya ia musafir, tidak wajib shalat Jum'at." Kita katakan: Benar, musafir yang tidak wajib mendatangi shalat Jum'at adalah musafir yang sedang berjalan. Adapun musafir yang sedang berada di suatu negeri, dan ia mendengar seruan adzan, maka sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah,"* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu 'Abs. kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "ketika aku berangkat ke shalat Jum'at." Zhahirnya ia mengambilnya sebagai penguat judul.

Kemungkinan Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa berangkat mendatangi Jum'at termasuk fi sabilillah. Karena ia sedang melaksanakan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/391):

Perkataan, *"Abu Abs mendahuluiku."* Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain* dan mensukunkan huruf *ba'*. Ia adalah Ibnu Jabr (dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ba'*), menurut pendapat yang kuat, namanya adalah Abdurrahman. Al-Bukhari tidak meriwayatkan darinya kecuali hadits ini.

Perkataan, *"dan saya pergi."* Demikian riwayat yang dicantumkan oleh Al-Bukhari, dimana kisah ini terjadi adalah antara Abayah dan Abu Abs. Al-Isma'ili meriwayatkan melalui jalur Ali bin Bahr dan lain-lain dari Al-Walid bin Muslim bahwa kisah tersebut antara Yazid bin Abi Maryam dan Abayah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Al-Husain dari Hurais dari Al-Walid dengan lafazh, "Yazid telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, 'Abaayah bin Rifaa'ah mendahuiku ketika aku berjalan menuju shalat Jum'at." Al-Ismaa'ili mencantumkan lafazh tambahan, "Saat itu ia berkendaraan, ia berkata, "Hitunglah langkahmu ini." An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafazh, "Ia berkata, "Bergembiralah, sesungguhnya langkahmu ini berada di jalan Allah, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Abu 'Abs ini Jabr..." kemudian ia menyebutkan hadits. Apabila riwayat ini shahih maka dikatakan bahwa masing-masing mereka memiliki kisah dengan Abu Abs, sebagaimana penjelasan matan yang dicantumkan dalam kitab Jihad. Al-Bukhari mencantumkan kisah tersebut dalam bab ini, karena keumuman perkataan: " فِي سَبِيلِ اللهِ " (dijalan Allah) maka termasuk juga di dalamnya perjalanan menuju shalat Jum'at, karena perawi hadits juga berdalilkan dengan perkataan itu. Az-Zain bin al-Muniir berkata dalam kitab Hasyiyahnya, "Korelasi hadits Abu 'Abs dengan judul bab diambil dari lafazh: " أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْس "(Abu 'Abs mendahuluiku). Jika seandainya pada waktu itu dia dalam keadaan berlari, maka tidak mungkin terjadi perbincangan. Karena perbincangan tidak mungkin dilakukan sambil lari. Selain itu, Abu Abs menjadikan hukum pergi shalat Jum'at seperti hukum jihad. Adapun berlari itu bukan merupakan tuntutan jihad, demikian juga halnya dengan shalat Jum'at." Adapun hadits Abu Hurairah telah dibahas di akhir bab adzan dan di awal bab ini juga telah disinggung tujuan pencantuman hadits tersebut pada bab ini."

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Sekarang jelas sudah korelasinya. Sehingga kemungkinan ia melihatnya ketika ia berjalan. Berjalan tidak sama dengan berlari. Sehingga korelasinya dengan judul bab menjadi jelas. Kemungkinan juga ia

ingin menjelaskan bahwa berjalan mendatangi shalat Jum'at lebih afdhal, kerena mendatangi Jum'at termasuk fisabilillah. Barangsiapa yang kakinya berdebu fi sabilillah, maka Allah akan mengharamkannya atas neraka.

٩٠٨. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

908. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzai'ib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri berkata dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) Abul Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila shalat diiqamahkan maka janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Hendaklah datangi dengan berjalan dengan cara yang tenang. Apa yang kalian dapati maka kerjakan dan sempurnakan apa yang ketinggalan."*[723]

٩٠٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ

723 HR. Muslim (602)(151).

909. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Qutaibah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Ali bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah, ia berkata, "Saya tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku dan hendaklah kalian bersikap tenang."*[724]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkatan, *"dan hendaklah kalian bersikap tenang."* Sebab apabila kaum mukminin diperintahkan untuk datang dalam keadaan tenang setelah iqamat dikumandangkan, maka demikian pula dan lebih utama lagi jika mereka pergi mendatangi shalat Jum'at setelah adzan. Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku."* Dahulu mereka berdiri jika telah dekat waktu iqamat. Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka berdiri hingga mereka melihat beliau. Karena terkadang imam bisa saja terlambat karena kesibukan, atau terkadang keluar lagi setelah masuk ke dalam karena ada urusan sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala beliau sudah datang dan berdiri di tempatnya, lalu beliau teringat bahwa ia belum mandi, maka iapun pergi untuk mandi, baru kemudian kembali.[725]

724 HR. Muslim (604)(156) tanpa lafazh, "dan hendaklah kalian bersikap tenang."
725 HR. Al-Bukhari (639) dan Muslim (605)(157).

17

بَاب لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Tidak Memisahkan Dua Orang Pada Hari Jum'at

٩١٠. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

910. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzai'ib telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'ad Al-Maqburi dari ayahnya, dari Ibnu Wadi'ah dari Salman Al-Farisi, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan berusaha untuk bersuci menurut kemampuannya, lalu ia memakai minyak atau memakai wewangian, kemudian ia pergi tanpa memisahkan dua orang dan shalat semampunya lantas diam ketika imam keluar, maka diampunilah dosanya dari Jum'at tersebut sampai Jum'at berikutnya."*

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "tanpa memisahkan dua orang." Zhahir-

nya kedua orang tersebut saling melekat. Sebab sekiranya diantara keduanya terdapat celah, tentunya mereka telah terpisah jarak sebelum orang ini datang. Berdasarkan keterangan ini, maka hendaklah seseorang tidak menyusahkan manusia dengan menyempitkan tempat duduk mereka, dengan cara duduk di antara dua orang yang tidak ada celah diantara keduanya. Jika ada celah di antara keduanya, maka ia berhak atas tempat itu. Karena yang meninggalkan celah itu adalah mereka. Karena itu para ahli fikih *Rahimahumullah* berkata, "Janganlah kalian melangkahi pundak manusia kecuali jika engkau adalah imam, atau untuk mencapai celah yang mereka tinggalkan. Sebab jika mereka meninggalkan celah di depan, otomatis mereka telah menggugurkan hak mereka. Sehingga ia berbuat baik dengan maju mengisi celah tersebut, untuk duduk padanya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa hendaknya seseorang mandi. Bahkan ia wajib mandi untuk hari Jumat. Kemudian hendaklah ia memakai minyak rambut, wewangian, dan memakai pakaian yang paling bagus.

Perkataan, "dan shalat semampunya lantas ketika imam keluar" mengandung dalil bahwa jika seseorang menyambung shalat nya maka tidak ada larangan atasnya. Sedangkan yang dilakukan sebagian orang sekarang yang berdiri sesaat sebelum imam datang –padahal sebelumnya ia duduk di masjid- lalu ia berdiri mengerjakan shalat, maka ini adalah kekeliruan dan tidak diperbolehkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengerjakan shalat ketika matahari berada di tengah.[726] Ketika itu tidak ada yang boleh mengerjakan shalat.

Berdasarkan hal ini kami katakan, apabila seseorang masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at meskipun pada waktu larangan, maka ia tidak boleh duduk hingga ia mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid.

Tetapi jika ia masuk sebelum waktu larangan, lalu ia mengerjakan shalat terus menerus, maka apakah kita katakan ia boleh meneruskannya hingga imam datang?

Kami katakan, di sana ada nash-nash yang secara zhahir membolehkannya.[727]

Sebagian ulama berpendapat, nash yang zhahirnya seperti ini wajib dibawakan kepada nash-nash yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau melarang mengerjakan shalat ketika

726 Telah disebutkan takhrijnya.
727 Salah satunya adalah hadits bab ini.

matahari berada di tengah langit hingga ia tergelincir.[728]

Adapun jika ia dalam keadaan duduk sebelum tergelincir kemudian setelah dekat waktu tergelincir ia bangkit mengerjakan shalat, maka tidak ada perselisihan pendapat untuk perbuatannya ini. Bahkan perbuatannya itu jelas terlarang. Kami sering melihat ini dilakukan di sebagian masjid.

Perkataan, *"tanpa memisahkan dua orang."* Ini adalah penjelasan dari kondisi nyata yang sering terjadi. Untuk selain hari Jum'at hukumnya sama dengan hari Jum'at, termasuk di majlis ilmu.

728 Telah disebutkan takhrijnya.

18

بَاب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

Bab Seseorang Tidak Boleh Menyuruh Temannya Untuk Berdiri Pada Hari Jum'at Lalu Ia Duduk Di Tempat Temannya Tersebut

٩١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا

911. *Muhammad –ia adalah Ibnu Sallam- telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhlad bin Yazid bin telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Saya mendengar Nafi' berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang menyuruh temannya untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk ditempat tersebut." Aku bertanya kepada Nafi', "Apakah untuk hari Jum'at?" Ia menjawab, "Untuk hari Jum'at dan hari yang lainnya."*[729]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "Untuk hari Jum'at dan hari yang lainnya." Demikian pula untuk kondisi selain shalat. Tidak boleh seseorang datang ke suatu majlis ilmu lalu ia menyuruh orang berdiri untuk duduk di tempatnya itu. Ataupun di majlis untuk mengobrol, ia tidak boleh mengatakan, "Ber-

729 HR. Muslim (2177)(27).

dirilah hai Fulan," kemudian ia menduduki tempatnya. Bahkan jika ada seseorang yang berdiri agar Ibnu Umar duduk di tempatnya itu, ia meninggalkannya dan tidak mau duduk di situ.[730] Semua ini untuk menghormati hak sesama muslim.

Judul bab Al-Bukhari *Rahimahullah* lebih khusus dari hadits yang disebutkan dari Nafi'. Yang benar adalah hadits tersebut bermakna umum.

Ibnu Umar berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang menyuruh temannya untuk berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut." Menurut Zhahir hadits hal ini berlaku di majlis umum di luar masjid maupun di dalam masjid. Sebab hal itu mengandung permusuhan dan sifat ujub di dalam diri. Menimbulkan dengki dan dendam di dalam hati yang diusir dan yang mengusir.

Zhahir larangan ini adalah pengharaman, dan inilah yang benar. Seseorang diharamkan mengusir seseorang dari tempat duduknya lalu ia duduk disitu. Sebab itu adalah sikap permusuhan dan aniaya. Menyebabkan permusuhan, kemarahan, kedengkian dan dendam.

Jika ada yang berkata, "Perkataan, "menyuruh temannya berdiri," artinya seorang lelaki dilarang menyuruh berdiri lelaki lain. Jika orang dewasa menyuruh anak-anak berdiri maka tidak mengapa.

Kami katakan, itu adalah pendapat sebagian ulama *Rahimahumullah*, bahkan perbuatan sebagian shahabat.[731] Mereka mendasari perbuatan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hendaklah di belakangku orang-orang yang berilmu dan cerdas."[732]

Tetapi yang benar tidak demikian. Tidak diperbolehkan menyuruh anak kecil berdiri kecuali jika terdapat mafsadah padanya karena bermain-main, ribut, atau yang semisalnya. maka ia disuruh pergi. Sedangkan jika anak kecil itu sudah hampir baligh maka tidak boleh disuruh bangkit.

730 HR. Al-Bukhari (6270) dan Muslim (2177)(29).

731 Ibnu Rajab berkata dalam *Al-Fath* (VIII/33), "Jika ada anak kecil berdiri di tengah shaf, lalu orang dewasa datang, maka ia boleh menariknya ke belakang dan menempati tempatnya. Inilah yang telah ditetapkan Ahmad. Hal ini pernah dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Qais bin Abbad. Riwayat yang semakna pernah diriwayatkan dari Umar juga. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Ahmad.
Silakan baca *Al-Kafi* (I/227) dan *I'anah Ath-Thalibin* (II/94).

732 HR. Muslim (432)(122). Silakan baca *Ar-Raudh Al-Murabba' ma'a Hasyiah Ibnu Qasim* (II/340,341).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hendaklah di belakangku." Maksudnya beliau memerintahkan orang berilmu dan cerdas agar maju ke depan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Jangan berdiri di belakangku melainkan mereka." Jika beliau berkata, "Jangan," maka kita katakan pendapat tersebut benar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yang lain berdiri dibelakang beliau kecuali orang berilmu dan cerdas. Tetapi beliau berkata, *"Hendaklah di belakangku."* Menunjukkan bahwa hendaknya orang berilmu dan cerdas agar maju ke depan sehingga mereka berada di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar mereka dapat belajar dan faham. Sebab anak kecil atau orang gila tidak bisa memahami.

Sebenarnya menyuruh anak kecil pindah dari tempatnya di dalam masjid mengandung mudharat yang tidak akan terlupakan. Anak kecil lebih mudah mengingat. Sekiraya ada seseorang ketika kamu misalnya berusia sepuluh atau dua belas tahun, ia menyuruhmu berdiri dan berkata, "Bangkitlah dan pergi ke sana." Maka menurutku kamu tidak akan melupakan orang yang menyuruhmu berdiri. Engkau akan merasa sedih setiap kali engkau mengingatnya. Ini termasuk perkara yang dilarang dalam Islam.

Kemudian di sana masih ada mudharat yang lainnya, yaitu membuat anak ini lari dari masjid.

Jika kita katakan, tempatkan anak-anak di belakang. Maka kita akan menempatkan mereka di shaf kedua. Maka akan datang orang-orang ke shaf kedua dan memindahkan mereka ke shaf ketiga. Maka, yang terjadi anak anak akan berkumpul di shaf yang satu dan mulai bermain-main dan mengganggu orang shalat. Tetapi jika mereka berada di tengah manusia, niscaya mereka menjadi lebih tenang dan khusyu'.

Yang benar adalah, tidak diperbolehkan menyuruh orang berdiri dari tempatnya. Kecuali jika terdapat gangguan dengan kehadirannya, maka ia disuruh pergi untuk menghilangkan gangguannya. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Saudaranya."* Kata "saudara" mencerminkan kasing sayang dan kelembutan terhadap saudaranya. Penggunaan kata ini lebih sesuai untuk tujuan yang ingin diraih dari pada memakai kata yang lainnya.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/208) dan halaman setelahnya:

Al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini di banyak tempat, dan pada sebagiannya ada tambahan lafazh, "Akan tetapi luaskanlah dan lapangkanlah."

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Ibnu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang kalian menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jum'at untuk menggantikannya di tempat duduknya lalu ia duduk di situ, akan tetapi katakanlah, "Lapangkanlah."*

Imam Ahmad mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda, *"Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri kemudian ia duduk di situ, akan tetapi lapangkanlah semoga Allah melapangkan untuk kalian."*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Muqatil bin Hayyan, ia berkata, "Ayat ini diturunkan *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah,"* **(QS. Al-Mujaadilah: 11)** pada hari Jum'at. Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di Shuffah, dan tempat sudah sempit. Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memuliakan ahli badar dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Lalu datanglah beberapa orang dari ahli badar, namun mereka telah didahului di dalam majlis. Merekapun berdiri di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada orang-orang. Mereka tetap berdiri menunggu di lapangkan tempat untuk mereka. Namun tidak ada yang melapangkan tempat untuk mereka. Maka hal itu membuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak enak. Beliau berkata kepada orang-orang Muhajirin dan Anshar yang bukan ahli badar yang duduk di sekitar beliau, "Berdirilah kamu hai Fulan, dan kamu juga hai Fulan." Beliau menyuruh beberapa orang berdiri sesuai dengan jumlah orang yang ada di hadapan beliau. Tetapi hal ini membuat tidak enak orang yang disuruh berdiri dari tempatnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat melihat hal itu dari wajah mereka, dan orang-orang munafiq membicarakan hal itu. Kemudian sampai kepada kami bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Semoga Allah merahmati lelaki yang melapangkan tempat untuk saudaranya."* Setelah itu merekapun berdiri dengan cepat dan orang-orang melapangkan tempat untuk saudara mereka. Lalu turunlah ayat ini pada hari Jum'at.

Zhahirnya, hadits ini menunjukkan bahwa menyuruh orang berdiri tidak lagi diperbolehkan dengan turunnya ayat ini. Sehingga yang ada hanya melapangkan tempat yang disebutkan di dalamnya. Qatadah berkata, "Dahulu hal itu diperbolehkan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang yang berada di sekitar beliau saja." Maksudnya menyuruh orang berdiri agar yang lain duduk di tempat mereka. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu untuk memuliakan orang yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Sedangkan selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa dipastikan ia melakukannya tanpa hawa nafsu.

Dikecualikan darinya anak kecil yang berdiri di dalam shaf lalu datang orang dewasa. Maka ia boleh menariknya ke belakang dan menempati tempatnya sebagaimana yang dilakukan Ubay bin Ka'ab kepada Qais bin Abbad. Inilah yang menjadi pendapat Ats-Tsauri dan Ahmad.

Ibnu Rajab juga berkata dalam jilid yang sama (hal 33,34):

Jikalau anak kecil berdiri di tengah shaf, lalu orang dewasa datang, maka ia boleh menariknya ke belakang dan menempati tempatnya. Inilah yang telah ditetapkan Ahmad. Hal ini pernah dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Qais bin Abbad. Riwayat yang semakna pernah diriwayatkan dari Umar juga. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Ahmad. Tadi telah disebutkan di depan ada bab-bab tentang shaf. Jika seorang anak kecil berada di pinggir shaf, lalu seorang lelaki berdiri di belakangnya di shaf kedua, Ahmad berkata, "Tidak mengapa, dan lelaki itu tetap bersambung dengan shaf." Al-Qadhi membawakannya kepada pendapat: Jika terdapat celah pada shaf lalu seseorang berdiri di situ, maka shafnya tetap bersambung. Sebab anak-anak tidak boleh bershaf bersama orang dewasa pada shalat wajib berdasarkan nash dari Ahmad. Sebagian rekan kami berpendapat anak-anak tidak boleh bershaf bersama orang dewasa pada shalat wajib dan shalat sunnah.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata:

Jika yang terdapat pada shaf orang dewasa, dan ia seorang arab badui atau orang jahil, maka tidak diperbolehkan memindahkannya ke belakang. Ahmad berkata, "Aku tidak menyetujui hal itu."

Dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda, *"Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang belum didahului orang lain, maka ia lebih berhak atasnya."*

Sebagian ulama Syafi'iyah mengecualikan tiga kondisi. Pertama ia duduk di tempat imam, atau ia duduk di jalanan yang dilalui manusia sehingga menghalangi mereka melintas, atau ia berada di depan shaf menghadap ke arah kiblat. Terkecuali orang yang datang belakangan namun ia telah mengutus orang untuk memesankan tempat baginya di shaf. Jika ia datang orang yang diutusnya itu bangkit untuk ditempatinya.

[Sebagian orang melakukan hal ini. Setelah salam shalat, majulah orang yang berada di belakangnya dekat dengannya. Ini adalah kebiasaan yang tidak kami kenal sebelumnya. Tetapi hal ini terjadi. Sehingga orang-orang yang berada di dekatnya seolah ingin menariknya kembali ke belakang. Sebagian orang yang melakukan hal ini berkata, "Saya lelah duduk iftirasy dan duduk tawarruk di dalam shalat. Saya ingin duduk bersila." Padahal tempatnya sempit. Maka kami katakan kepadanya, kamu boleh saja seperti itu. Tetapi carilah tempat lain yang jauh dari orang atau pindahlah kebelakang.][733]

Pendapat ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan rekan-rekannya serta yang selain mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa dahulu ia melakukan hal itu.

Adapun jika seseorang bangkit dari shaf untuk berbuat baik dan mendahulukan orang yang masuk agar duduk di tempatnya. . . apakah hal itu dimakruhkan atau tidak?

Jika ia berpindah ke tempat yang lebih afdhal, maka tidak dimakruhkan. Jika ia berpindah ketempat yang lebih rendah, maka Asy-Syafi'i memakruhkannya. Ahmad berkata tentang seseoang yang mundur dari shaf pertama untuk menempatkan ayahnya di depan, "Jika ia mampu berbuat baik kepada ayahnya selain dengan ini, maka zhahirnya dimakruhkan. Dimakruhkan mendahulukan kerabat."

Sedangkan orang yang didahulukan, apakah ia dimakruhkan duduk di tempat yang telah dipersilakan baginya? Ada dua pendapat yang mashur dalam hal ini:

Pertama, tidak dimakruhkan. Ini adalah pendapat rekan-rekan kami, ulama Syafi'iyah dan selain mereka.

Kedua, dimakruhkan. Dahulu Ibnu Umar tidak melakukan hal itu. Demikian pula Abu Bakrah.

733 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Imam Ahmad dan Abu Dawud mengeluarkan riwayat dari hadits Ibnu Umar, ia berkata, "Seseorang datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian bangkitlah seseorang dari tempat duduknya untuk orang itu. Lalu orang itu hendak duduk di situ. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya."

Imam Ahmad dan Abu Dawud mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Bakrah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang semakna dengan itu juga.

[Kemungkinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih yang pertama tetap di tempatnya karena ia lebih faqih dari yang pertama, atau lebih bermanfaat. Atau beliau mengira bahwa ia berdiri karena merasa segan dan malu, maka beliau melarang yang kedua untuk duduk.

Adapun jika ia berdiri untuk menghormati dan di sana tidak terdapat maslahat apa-apa, maka tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang perbuatan seperti itu. *Wallahua'lam*.

Dahulu apabila seseorang berdiri untuk Ibnu Umar, maka ia tidak mau duduk di tempat itu selama lamanya.[734] Kemungkinan –*Wallahu a'lam*- Ibnu Umar takut orang itu berdiri karena segan atau malu. Sedang Ibnu Umar dikenal sebagai orang yang sangat wara'. Tetapi jika seseorang berdiri karena memuliakanmu, maka itu termasuk akhlak yang baik jika kamu menerima penghormatan tersebut.

Tinggal masalah mendahulukan kerabat. Tidak diragukan lagi sikap mendahulukan kerabat jika dilakukan karena ingin zuhud dengannya, maka keliru. Jika untuk memuliakan orang yang dipersilakan, maka ada perincian:

Jika tidak dipersilakan maka akan mengganjal sesuatu di hatinya, sebagaimana jika ia seorang ayah yang wajib atas anaknya untuk mendahulukannya, lalu sang ayah datang, dan si anak tidak berdiri dari tempatnya, maka dalam situasi ini membuang kebencian dari ayahnya lebih didahulukan. Tetapi jika sang ayah tidak memperdulikan hal itu, maka duduknya ia di tempat yang utama itu lebih baik.

Demikian pula halnya jika seseorang ingin memuliakan orang lain yang memiliki hak atas dirinya, lalu ia berdiri seraya berkata, "Duduklah." Maka ini tidak mengapa.

734 Telah disebutkan takhrijnya.

Mendahulukan kerabat tidak wajib. Sedangkan untuk sesuatu yang wajib, maka tidak diperbolehkan mendahulukan orang lain padanya. Sebagaimana jika seseorang memiliki sedikit air cukup untuk berwudhu satu orang saja. Lalu ia memiliki teman. Dalam kondisi ini ia tidak boleh mendahulukan temannya untuk menggunakan air tersebut. karena ia wajib menggunakannya. Jika ia mendahulukan yang lain, maka ia tidak bisa berwudhu.][735]

Jika seseorang melomba orang yang telah dipersilakan duduk ke tempat itu, apakah ia lebih berhak dari orang yang dipersilakan atau tidak?

Ada dua pendapat dari rekan kami dan yang lainnya.

[Tidak diragukan lagi bahwa jika ada seseorang berdiri dari tempatnya untuk diduduki seseorang, lalu datang orang lain duduk di tempat itu, maka hal ini tidak diperbolehkan. Sebab ini merupakan permusuhan dan tidak dihalalkan. Yang lebih parah lagi, sebagian orang yang khawatir terluput rakaat, tetapi ia tidak menemukan tempat di shaf, lalu ia menarik seseorang, kemudian menempati tempatnya itu. Tidak diragukan lagi perbuatan ini haram, tidak diperbolehkan. Bagaimanapun jua, selain orang yang dipersilakan tidak boleh mendahului menempati tempat yang telah dipersilakan.][736]

Ibnu Rajab berkata:

Adapun orang yang dilapangkan tempat baginya di majlis atau shaf, maka tidak dimakruhkan baginya duduk di situ.

Dalam kitab Marasil Khalid bin Ma'dan disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian datang ke majlis, lalu dilapangkan tempat baginya maka hendaklah ia duduk. Sesungguhnya itu adalah karamah."*

Hadits ini dikeluarkan oleh Humaid bin Zanjuawaih.

Jika duduknya itu membuat sempit orang-orang atau ia tidak bisa mencapai tempat itu melainkan dengan melangkahi pundak, maka hendaknya ia tidak melakukannya.

Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia dianggil untuk menyaksikan jenazah dari kaumnya. Ia terlambat datang

735 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

736 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

hingga orang-orang berkumpul dan mengambil tempat. Kemudian Abu Sa'id datang setelahnya. Tatkala melihatnya datang, orang-orang melapangkan tempat untuknya. Abu Sa'id berkata, "Tidak usah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya majlis yang paling baik adalah yang paling lapang." Kemudian ia berpindah lalu duduk di tempat yang lapang.

Abu Dawud mengeluarkan sebagian darinya yang marfu' saja.

Al-Khara'ithi meriwayatkan dalam sebuah sanad yang di dalamnya terdapat seorang perawi majhul, dari Abu Hurairah secara marfu', *"Janganlah kamu melapangkan majlis kecuali untuk tiga orang: Orang berilmu karena ilmunya, Orang tua karena umurnya, Seorang penguasa karena kekuasaannya."*

[Kalimat ini perlu dikoreksi. Menurutku tidak shahih. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah,"* **(QS. Al-Mujaadilah: 11)**. Apalagi di dalam sanadnya terdapat seorang perawi majhul.][737]

Khalid bin Tsabit Al-Fahmi masuk ke masjid pada hari Jum'at. Kala itu orang-orang berdesakan karena menghindari cahaya matahari. Sebagian orang yang berada di bayangan melihatnya lalu berisyarat kepadanya untuk dilapangkan baginya. Namun ia tidak suka melangkahi manusia ke bayangan itu. Ia membaca ayat, *"dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting."* **(QS. Luqmaan: 17)**. Kemudian ia duduk di terik matahari.

Riwayat ini dikeluarkan oleh Humaid bin Zanjuwaih.

Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/393):

Judul bab ini berkaitân dengan hari Jum'at dan kaitan ini ada tertera dalam sebuah hadits shahih, hanya saja tidak memenuhi kreteria Al-Bukhari. Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zubair dari Jaabir dengan lafazh:

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ تَفَسَّحُوا

737 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

"Janganlah sekali-kali kalian menyuruh saudaranya untuk berdiri pada hari Jum'at, lalu ia menempati tempat sudaranya tersebut. Akan tetapi hendakla ia mengatakan: berlapang-lapanglah."

[Anehnya, Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan hadits umum kemudian ia membawakannya kepada khusus. Hal ini membatasi kandungan hadits dari petunjuk yang ada di dalamnya.][738]

Sepertinya Al-Bukhari lebih memfokuskan perhatian dalam masalah ini karena keumuman makna hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* di atas. Dengan alasan makna yang bersifat umum inilah Nafi' menjadikan hadits ini sebagai dalil ketika Ibnu Juraij bertanya kepadanya tentang shalat Jum'at."

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Jika ada yang berkata, ada sebagian orang yang memesan tempat di masjid. Mereka meletakkan tongkat, sapu tangan, atau yang lainnya. Kemudian mereka keluar dari masjid. Kemudian seseorang datang dan melihat tanda ini. Apakah ia boleh memindahnya ke belakang lalu duduk di tempat itu atau tidak?

Jawabnya, Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini.[739] Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanbali adalah tidak boleh.[740] Sebab memesan tempat diperbolehkan. Selama hal itu diperbolehkan maka seseorang tidak boleh memindahnya, dan yang meletakkan lebih berhak.

Pihak yang berpendapat memesan tempat tidak boleh berkata, "Ia boleh mengangkat tanda itu." Tetapi meskipun berdasarkan pendapat ini, namun apabila mengangkatnya dapat menyebabkan permusuhan, kemarahan dan perdebatan, maka menjauhinya lebih afdhal. Sebab kemungkinan ia tidak ridha tempatnya digeser, sehingga terjadi percekcokan di antara kalian.

738 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

739 Silakan baca *Raudhah Ath-Thalibin* (V/296,297) dan *Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal* (I/227).

740 Silakan baca *Al-Mubaddi'* (II/173,174), *Al-Inshaf* (II/414,415) dan *Al-Muharrar fi Al-Fiqh* (I/145).

19

بَاب الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Adzan Pada Hari Jum'at

٩١٢. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ

912. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi'ib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari As-Saa'ib bin Yazid, ia berkata, "Pada awalnya adzan hari Jum'at dikumandangkan setelah khatib duduk di atas mimbar, yang demikian itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup dan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma. Pada masa pemerintahan Utsman Radhiyallahu Anhu penduduk bertambah banyak sehingga ditambah adzan ketiga di Zauraa'." Abu Abdullah berkata, Zaura' adalah sebuah tempat di pasar di kota Madinah.*

(Hadits no. 912 ini juga tercantum di dalam hadits no: 913, 915 dan 916).

Syarah Hadits

Dalam hadits ini disebutkan bahwa adzan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengi-*

ngat Allah." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)** adalah adzan yang dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar ketika ia masuk. Adapun adzan kedua yang dikumandangkan sebelumnya merupakan tambahan dari Utsman *Radhiyallahu Anhu* tatkala manusia bertambah banyak dan kota Madinah semakin luas serta manusia membutuhkan adzan ketiga untuk mereka agar mereka bisa menghadiri Jum'at.

Hadits ini menjadi dalil bahwa kapanpun dibutuhkan adzan ketiga yang dilakukan sebelum imam datang, maka hal itu disyari'atkan. Apabila manusia pada zaman Utsman yang notabene lebih bersemangat dari pada manusia sekarang ini dalam menghadiri shalat Jum'at, namun tetap saja dikumandangkan adzan untuk mereka agar mereka dapat menghadirinya. Maka untuk sekarang ini lebih dibutuhkan lagi.

Tetapi apakah adzan yang pertama dilakukan beberapa saat sebelum yang kedua, atau jauh sebelumnya agar manusia sempat menghadiri Jum'at?

Zhahirnya yang kedua. Sebab jika dikumandangkan beberapa saat sebelumnya, niscaya tidak ada faidahnya. Akan tetapi hendaklah dikumandangkan pada waktu manusia sempat menghadiri Jum'at ke masjid. Alangkah bagusnya yang dilakukan manusia di negeri kita ini, yaitu dikumandangkan adzan satu jam atau 45 menit sebelum masuk waktu hingga manusia bisa datang.

Sebagian orang menyangka adzan ini bid'ah. Jika yang dimaksud-perbuatan pada masa Utsaman itu bid'ah maka ia adalah seorang mubtadi' menyelisihi Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin."*[741] Menurut kesepakatan Ahlu Sunnah, Utsman termasuk salah seorang Khulafaur Rasyidin.[742] Maka perbuatannya adalah sunnah yang diikuti.

Jika yang dimaksudnya bid'ah pada waktu sekarang ini dan mengatakan bahwa microphone dan pengeras suara sudah mencukupi dari adzan ketiga, maka perkataanya ini sudah dibantah. Tetapi ia tidak diingkari sebab ia adalah seorang mujtahid. Adapun jika ia me-

741 HR. Ahmad (IV/126,127), Abu Dawud (4607), At-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (43,44) dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."
Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud* dan *sunan Ibnu Majah.*

742 Silakan baca *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* tulisan Ibnu Abu Al-'Izz *Rahimahullah* (II/724,736).

ngatakan hal itu bid'ah pada masa Utsman, maka demi Allah ia pantas untuk diingkari.

Tetapi jika adzan yang ketiga yang dikumandangkan pertama sekali tidak memiliki jarak dengan adzan kedua melainkan hanya beberapa menit saja, maka pada hakikatnya tidak ada manfaatnya. Sebab jika tujuannya hanya memberitahukan suara kepada manusia, sesungguhnya hal itu sudah mencukupi dengan adzan kedua. Jika tujuannya hanya jumlah adzan saja tanpa ada faidahnya, maka adzan ini tidak disyari'atkan.

Adapun perbuatan manusia sekarang ini menurutku adalah amalan yang paling sesuai dengan sunnah. Sebab jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua cukup jauh, tidak beberapa menit saja.

Jika ada yang berkata, Utsman menambah adzan ini karena manusia membutuhkannya untuk mengingatkan mereka, ketika penduduk Madinah semakin banyak. Kebutuhan ini tidak ada lagi sekarang, sebab semua orang memiliki jam. Mereka dapat melihat waktu dengan mudah.

Jawabnya, alangkah seringnya manusia terlalai dari waktu. Terutama jika ia sedang asik mengerjakan sesuatu, atau sedang asik berdagang. Terutama penghuni pasar, jika pasar sedang ramai.

Jika ada yang berkata, apakah Utsman memiliki dasar dalam perbuatan ini?

Kami katakan, ya. Ia memiliki dasar. Adzan Bilal yang dikumandangkan sebelum fajar terbit bukan untuk shalat Shubuh, tetapi untuk membangunkan orang tidur dan mengingatkan yang sedang shalat. Hal ini berdasarkan perintah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[743] Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan Bilal mengumandangkan adzan bukan untuk Shubuh tetapi untuk mengingatkan orang yang sedang shalat dan membangunkan yang tidur, maka inilah dasar yang dijadikan pijakan Utsaman *Radhiyallahu Anhu*. Walaupun demikian, meskipun kita tidak menemukan dasar pijakannya, tetapi sunnah Utsman tetap diteladani.

743 HR. Al-Bukhari (621) dan Muslim (1093)(39).

20

بَاب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Satu Orang Muadzin Untuk Hari Jum'at

٩١٣. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ

913. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul 'Aziz bin Abu Salamah Al-Majisyun telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari As-Saa'ib bin Yazid bahwasanya yang menambahkan adzan ketiga pada hari Jum'at adalah Utsman bin Affaan ketika penduduk Madinah sudah bertambah banyak. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memiliki muadzin kecuali satu orang dan adzan dikumandangkan pada hari Jum'at ketika imam duduk di atas mimbar."*

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/395, 396):

Perkataan, *"Satu Orang Muadzin Untuk Hari Jum'at."* Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'ib yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, namun dalam bab ini ditambah dengan kalimat, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memiliki muadzin melainkan hanya satu orang saja." Lafazh yang sama juga dinukil oleh An-Nasa'i dan

Abu Dawud dari riwayat Shalih bin Kaisan. Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah menukil dari riwayat Ibnu Ishaaq yang keduanya berasal dari Az-Zuhri. Hadits yang serupa juga tertera pada Mursal Makhul sebagaimana yang telah disinggung. Zhahir hadits menunjukkan ada penafian tersebut adzan yang dilakukan dua orang sekaligus. Sementara maksudnya adalah dia yang mengumandangkan adzan, maka ia juga yang mengumandangkan iqamah.

Al-Isma'ili berkata, "Mungkin maksud muadzin adalah seruan adzan, lalu diungkapkan dengan lafazh muadzin karena tujuan seruan tersebut sama seperti adzan." Saya tidak tahu apa alasannya sehingga memberikan tafsiran seperti ini. Sesungguhnya yang bertugas mengumandangkan adzan adalah Bilal. Adapun Abu Mahdzurah dan Sa'ad Al-Qarazh adalah petugas adzan di masjid mereka masing-masing. Sementara Ibnu Ummi Maktum, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ia pernah mengumandangkan adzan kecuali pada waktu subuh, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab adzan. Sepertinya Al-Isma'ili bermaksud mengisyaratkan salah seorang dari mereka, sehingga ia memberikan pernyataan seperti itu. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan satu muadzin adalah muadzin yang mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, sehingga shalat subuh di hari tersebut termasuk dalam kalimat tersebut. Dengan ini tertolaklah apa yang disebutkan oleh Ibnu Habib bahwa apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* naik ke atas mimbar dan duduk maka para muadzinpun mengumandangkan adzannya satu persatu. Apabila adzan ketiga selesai maka beliaupun berdiri dan berkhutbah. Pernyataan seperti ini memerlukan dalil dan hal ini tidak ada disebutkan secara jelas pada riwayat-riwayat yang memiliki sanad yang bersambung. Kemudian saya mendapatkan perkara ini dalam *Mukhtashar Al-Buwaithi* dari Asy-Syaafi'i."

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/222) dan halaman setelahnya:

Perkataan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memiliki muadzin kecuali satu orang."* Maksudnya untuk shalat Jum'at. Untuk selain Jum'at beliau memiliki dua orang muadzdzin –sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Adzan-. Ada yang berkata, Kemungkinan yang dimaksud oleh As-Saib adalah hanya ada satu adzan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Jum'at. Ia menggunakan kata

muadzin untuk menggungkapkan adzan. Perkataannya ini disebutkan oleh Al-Isma'ili.

Pendapat ini terbantah dengan perkataan perawi, "yang menambahkan adzan ketiga pada hari Jum'at adalah Utsman bin Affan." Ini menunjukkan bahwa dahulu pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada dua adzan, yaitu adzan dan iqamat, dan satu orang muadzin pada hari Jum'at. Hal ini telah disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i untuk hadits As-Saib bin Yazid, dan inilah yang difahami dari hadits Ibnu Umar.

Ibnu Majah mengeluarkan dari riwayat Abdurrahman bin Sa'ad bin 'Ammar, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya –yaitu Sa'ad Al-Qarazh- bahwasanya dahulu ia mengumandangkan adzan pada hari Jum'at pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika bayangan sudah seperti tali sandal.

Sanad ini dhaif, telah dinyatakan dhaif oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya.

Sa'ad mengumandangkan Adzan di Quba' pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan di Quba' tidak ada shalat Jum'at.

Ibnu Abdilbarr telah meceritakan perselisihan di kalangan ulama tentang adzan hari Jum'at di hadapan imam. Apakah satu orang muadzin atau beberapa orang muadzin? Ia menyebutkan dari riwayat Ibnu Abdulhakam, dari Malik, bahwasanya ia berkata, "Jika imam duduk di atas mimbar dan muadzin mengumandangkan adzan, maka manusia dilarang melakukan jual beli." Ia mengatakan, "Hal ini menunjukkan bahwa seruan adzan hanya satu di hadapan imam."

Dalam *Al-Mudawwanah* disebutkan dari perkataan Ibnu Al-Qasim dan riwayatnya dari Malik, "Jika imam duduk di atas mimbar dan para muadzin mulai mengumandangkan adzan, maka diharamkan jual beli."

Ia menyebutkan muadzdzin dengan lafazh jamak. Hal ini dikuatkan dengan hadits Malik, dari Ibnu Syihab, dari Tsa'labah bin Abu Malik, bahwasanya mereka dahulu pada zama Umar bin Al-Khaththab, mereka mengerjakan shalat pada hari Jum'at hingga Umar keluar. Jika Umar keluar dan duduk di atas mimbar, dan para muadzin, demikianlah disebutkan dengan lafazh jamak. Telah dikenal di kalangan ulama bahwa muadzdzin boleh satu orang atau beberapa orang untuk setiap shalat. Jika mereka serentak mengumandangkan, hal ini ti-

dak menghalangi ditegakkkannya shalat pada waktunya. Lalu ia menyebutkan perkataan Asy-Syafi'i, bahwasanya ia berkata, "Apabila imam duduk maka para muadzin memulai adzan." Juga perkataan Ath-Thahawi dalam *Al-Mukhtashar* menghikayatkan perkataan Abu Hanifah dan rekan-rekannya, "Jika imam duduk di atas mimbar, dan para muadzin mengumandangkan adzan di hadapannya," dengan lafazh jamak.

Pada perkataan Al-Kharaqi dari kalangan rekan kami disebutkan, "Dan para muadzdzin mulai mengumandangkan adzan. . . dengan lafazh jamak.

Makhul berkata, "Adzan pada hari Jum'at dari seorang muadzdzin dikumandangkan ketika imam keluar, kemudian shalat diiqamatkan. Utsman memerintahkan dikumandangkan sebelum imam keluar agar orang-orang dapat berkumpul."

Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Harb berkata, aku berkata kepada Ahmad, "Jika dikumandangkan adzan di atas menara pada hari jum'at beberapa kali?" ia menjawab, "Tidak mengapa. Dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki beberapa orang muadzdzin: Bilal, Ibnu Ummi Maktum, lalu datang Abu Mahdzur –padahal telah adzan sebelumnya- lalu ia adzan lagi.

Zhahir dari perkataan ini, Diperbolehkan dikumandangkan adzan di menara oleh para muadzdzin bergantian. Yaitu sebelum imam keluar.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, hendaknya muadzdzin hari Jum'at hanya satu orang. Jika yang adzan lebih dari satu orang, maka diperbolehkan tidak dimakruhkan.

Maksudnya, jika mereka mengumandangkan adzan secara serempak di hadapan imam atau mereka mengumandangkan adzan bergantian satu persatu sebelum imam keluar. Adapun adzan setelah imam duduk di mimbar bergantian satu persatu, maka tidak diragukan lagi kemakruhannya sebab tidak diketahui hal ini pernah dilakukan di dalam Islam sama sekali.

Demikianlah yang dikatakan sejumlah rekan Asy-Syafi'i: Bahwasanya dianjurkan satu muadzin untuk shalat Jum'at di sisi mimbar. Dianjurkan satu orang muadzin karena dahulu hanya Bilal yang mengumandangkan adzan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Al-Muhamili menukil perkataan seperti ini dari Asy-Syafi'i. Adapun yang

dinukil Al-Buwaithi dari Asy-Syafi'i menyelisihi hal ini. Sebab ia menukil bahwa Asy-Syafi'i berkata, "Seruan hari Jum'at dikumandangkan ketika imam berada di atas mimbar. Para muadzin memulai adzan di atas mimbar secara serempak ketika imam duduk di atas mimbar, agar manusia mendengarnya. Kemudian mereka turun ke masjid. Ini adalah penegasan bahwa mereka terdiri dari beberapa orang dan mengumandangkannya di atas menara untuk memerdengarkannya kepada manusia, bukan di hadapan mimbar di dalam masjid.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shahih*-nya ini dalam "Bab Rajmi Al-Hubla" dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Umar duduk di atas mimbar pada hari Jum'at. Tatkala para muadzdzin selesai, iapun berdiri dan memuji Allah . . . kemudian ia menyebutkan haditsnya.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Tsu'bah bahwa ia memiliki satu orang muadzdzin untuk hari Jum'at.

Imam Ahmad mengeluarkan dari riwayat Ibnu Ishaq, dari Al-'Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Apabila hari Jum'at tiba para malaikat duduk di pintu masjid menulis orang-orang yang datang. Jika dikumandangkan adzan dan imam sudah duduk di atas mimbar, mereka menutup buku dan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah."*

Ini adalah lafzah yang gharib.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanadnya, dari Musa bin Thalhah, ia berkata, "Aku melihat Utsman bin Affan duduk di atas mimbar pada hari Jum'at, dan para muadzdzin mengumandangkan adzan Jum'at. Sedang ia menanyakan harga mereka dan khabar mereka.

Kemungkinan maksud orang yang berkata muadzdzin dengan lafzh tunggal memberitahukan jenis bukan jumlah. Sehingga tidak dapat dipastikan bahwa jumlahnya satu orang.

Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

21

بَاب يُجِيبُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

Bab Imam Menjawab Adzan dari Atas Mimbar

٩١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي

914. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Utsmaan bin Sahl bin Hunaif telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia berkata, saya mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang duduk di atas mimbar sementara muadzin sedang mengumandangkan adzannya dengan mengucapkan : Allahu akbar Allahu akbar." Mu'awiyah berkata, "Allahu akbar Allahu akbar." Muadzin mengucapkan, "Asyhadu alla-ilaha illallah' (saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah), Muawiyah mengucapkan, "Dan saya." Muadzin mengucapkan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah' (saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), Muawiyah mengatakan, "Dan saya juga." Ketika adzan itu selesai, ia*

berkata, "Wahai manusia! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tempat duduk ini ketika seorang muadzin adzan, beliau mengucapkan apa yang kamu dengar dari ucapanku tadi."

Syarah Hadits

Tidak ada yang perlu dipertanyakan dari hadits ini pada perkataan, "dan saya." Sebab sesuatu yang telah diketahui boleh dihapuskan penyebutannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab muadzin dengan ucapan, "dan saya." Beliau menghapuskan kalimat yang sudah diketahui. Ini tidaklah menafikan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin."[744] Sebab sesuatu yang dihapus karena telah diketahui, sama seperti sesuatu yang ada. Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan apa yang kamu dengar dari ucapanku tadi." Maka tidak boleh dikatakan bahwa ini hasil ijtihad Mu'awiyah sendiri, dan bahwa Mu'awiyahlah yang telah memotong dan meringkas pada perkataan, "dan saya." Sebab Mu'awiyah adalah seorang shahabat yang mulia lagi tsiqah, termasuk salah seorang penulis wahyu[745] di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

744 Telah disebutkan takhrijnya.

745 HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (I/291,335)(2651,3104) dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadaku, "Pergilah panggillah Mu'awiyah untukku." Kala itu Mu'awiyah adalah juru tulis beliau. Maka akupun bersegera, dan aku berkata kepadanya, "Penuhilah panggilan Nabi Allah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebab beliau sedang membutuhkan." Sanadnya hasan.
Silakan baca *Zaad Al-Ma'aad* (I/117) dan *Siyar A'lami An-Nubala'* (III/122,123).

22

بَاب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

Bab Duduk Diatas Mimbar Ketika Adzan berkumandang

٩١٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ

915. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laitsi telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwasanya As-Saib bin Yazid telah mengabarkan kepadanya bahwa adzan kedua dikumandangkan berdasarkan perintah Utsmaan Radhiyallahu Anhu ketika penghuni masjid sudah bertambah ramai dan sebelumnya adzan pada hari Jum'at dikumandangkan ketika imam duduk (di atas mimbar).*

Syarah Hadits

Hadits ini tidak ada tambahan dari yang pertama, hanya saja penyebutannya tadi adalah adzan ketiga. Cara penggabungannya adalah, dikatakan adzan ketika jika iqamat dipandang sebagai adzan juga.

23

بَاب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

Bab Adzan Ketika Khutbah

٩١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

916. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Saya mendengar As-Saib bin Yazid berkata, "Pada awalnya adzan pada hari Jum'at dikumandangkan setelah imam duduk diatas mimbar, yang demikian itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup dan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma. Pada masa pemerintahan Utsman Radhiyallahu Anhu penduduk bertambah banyak, lantas 'Utsmaan memerintahkan untuk menambah adzan ketiga yang dikumadangkan di Zaura', sehingga jadilah itu sebuah ketetapan."*

﴿ 24 ﴾

بَاب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

Bab Berkhutbah di atas Mimbar
Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di atas mimbar."[746]

٩١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا

746 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/397) dan ia menyebutkan sanadnya dalam kitab *Istisqaa'* nomor (1033).
Silakan baca *Al-Fath* (II/398) dan *At-Ta'liq* (II/361).

ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي

917. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari Al-Qurasyi Al-Iskandarani, telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Hazim bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata bahwasanya beberapa orang laki-laki mendatangi Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dimana mereka baru saja terlibat dalam sebuah perdebatan mengenai kayu yang dipakai untuk anak tangga mimbar? Lantas mereka menanyakan hal itu kepada Sahl. Sahl menjawab, "Demi Allah sungguh saya mengetahui dari bahan apa mimbar itu dibuat, hari pertama diletakkan di masjid, dan hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk diatasnya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang untuk menemui seorang wanita –Sahl menyebutkan nama wanita itu- "Suruh hambamu yang tukang kayu itu agar ia membuatkan untukku sesuatu yang terbuat dari kayu yang bisa aku duduki ketika aku berbicara dihadapan orang-orang." wanita tersebut segera menyuruh budaknya untuk mengerjakannya. Ia membuatnya dari kayu-kayu hutan dan membawanya kepada wanita tadi. Lantas wanita itu mengirim mimbar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau memerintahkannya agar diletakkan disini. Kemudian saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, bertakbir dan rukuk diatas mimbar, lalu beliau turun sambil mundur dan sujud di lantai mimbar. Kemudian kembali naik ke atas mimbar. Seusai shalat, beliau menghadap kepada makmum dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya melakukan hal itu agar kalian mengikuti aku dan mempelajari shalatku."*[747]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan pensyari'atan khutbah di atas mimbar. Hal ini untuk dua faidah:

Pertama, lebih memanjangkan penyampaian suara.

747 HR. Muslim (544)(44).

Kedua, jika orang melihat orang yang berbicara maka hal itu lebih membekas di dalam jiwa mereka dan lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Ini adalah perkara yang sesudah jelas. Coba bandingkan antara kamu mendengar khutbah di alat perekam dengan mendengar khatib memberitahukan khutbah di hadapanmu. Tidak diragukan lagi bahwa yang kedua lebih membekas. Bahkan sebagian orang merasakan pengaruh yang sangat besat pada saat khutbah. Kemudian mereka meminta rekamannya. Ternyata setelah mereka mendengar rekamannya, ia berkata, "Subhanallah, apakah ini khutbah yang tadi saya dengar?" Sebab ia tidak lagi merasakan pengaruhnya.

Karena itulah yang lebih utama adalah berdiri di hadapan manusia. Karena pengaruhnya lebih besar.

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang meminta sesuatu kepada orang lain, dan ini tidak masuk ke dalam larangan[748] apabila ia memintanya untuk maslahat umum. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seorang wanita Anshar agar ia menyuruh budaknya membuat mimbar dari kayu untuk maslahat umum. Ini tidak tergolong permintaan yang tercela.

Sebagaimana juga tidak termasuk permintaan yang tercela jika kamu melihat orang yang dimintai tolong itu senang dengannya, dan ia beranggapan ia pantas untuk membantumu. Hal ini sering kita lihat. Misalnya, Banyak orang menginginkan agar si fulan memerintahkan sesuatu kepada dirinya. Hal ini tidaklah tergolong permintaan yang tercela. Bahkan bisa tergolong permintaan yang terpuji karena bisa membuat saudaranya bahagia.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menyebut khutbah dengan sebutan kalaam (perkataan). Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila aku berbicara kepada manusia." Kemudian kata kalaam di sini direpresentasikan dengan khutbah pada hari Jum'at.

748 Maksud Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* adalah larangan meminta kepada orang lain. Di antara haditsnya adalah yang diriwayatkan oleh Muslim (1043)(108) dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidakkah kalian berbai'at kepada Rasulullah?" Maka kamipun menjulurkan tangan kami dan berkata, "Sesungguhnya kami telah berbai'at kepadamu wahai Rasulullah. Sekarang atas apakah kami berbai'at kepadamu?" Beliau berkata, "Hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, mengerjakan shalat yang lima, untuk ta'at (beliau mengucapkan kalimat dengan pelan), dan jangan meminta apapun kepada manusia." Sungguh aku melihat sebagian dari mereka yang berbaiat, jika cambuk salah seorang mereka terjatuh, ia tidak meminta seorangpun untuk mengambilkannya.

Tetapi bisa dikatakan, maksud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perkatan itu adalah untuk khutbah dan yang lainnya. Sehingga hal ini termasuk bab *taghlib*.

Dijawab, tidak bisa dikatakan termasuk bab *taghlib*, sebab hal pertama yang beliau lakukan dengannya adalah khutbah.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah bolenya bergerak di dalam shalat untuk maslahat makmum. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bergerak dua kali setiap rakaatnya. Beliau berdiri di atas mimbar dan ruku' di situ. Kemudian beliau turun untuk sujud di lantai. kemudian beliau berdiri lagi ke atas mimbar. Kemudian turun lagi untuk sujud. Semua ini adalah pergerakan yang banyak. Hadits ini menjadi bantahan bagi yang berkata, "Jika bergerak tiga kali maka shalatnya batal." Hal ini jika ia tidak mensyaratkan pergerakan tersebut berurutan. Jika ia mensyaratkan pergerakan itu berurutan, maka hadits ini tidak membantahnya. Tetapi yang benar adalah yang dijadikan patokan dalam hal ini adalah kebiasaan.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah: Apabila seseorang melakukan perkara yang asing di hadapan manusia terutama di dalam ibadah, maka hendaklah ia menjelaskannnya kepada mereka. Agar hati mereka tenang, dan mereka tidak terus menerus berspekulasi. Anggaplah ada seorang imam yang sujud sahwi karena ada kelupaan yang tidak diketahui makmum, maka dalam situasi ini ia harus mengatakan, "Sesungguhnya saya sujud karena saya meninggalkan tasbih," misalnya. Semua ini agar makmum tenang dan tidak bertanya-tanya apakah yang telah terjadi. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan bagi saudaramu dan menghilangkan kebimbangan dari mereka, maka perkara ini dianjurkan. Hendaklah seseorang berusaha merasakan perasaan orang lain.

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terutama di dalam perkara ibadah merupakan teladan yang harus diikuti. Dasarnya adalah sabda beliau, *"dan (agar kalian) mempelajari shalatku."*

Mungkin di dalam hadits ini juga terdapat petunjuk bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membedakan antara takbir-takbir di dalam shalat. Jika ada perbedaan, niscaya akan diketahui dengan cara pengucapan takbirnya. Karena itulah kamu mendapati orang yang membedakan ucapan takbir di dalam shalat ada yang mengecoh makmum di belakangnya. Jika ia berkata, Allahu akbar, dengan

memanjangkan suara pada kata Allah, maka artinya duduk, misalnya. Sebagian imam –namun tidak banyak- membedakan setiap takbir. Takbiratul ihram memiliki ciri sendiri, takbir ruku' memiliki ciri sendiri, takbir sujud memiliki ciri sendiri, takbir tasyahud memiliki ciri sendiri. Sehingga makmum mengetahui dengan pasti gerakannya meskipun ia tidak melihat imam dan gerakannya.

Faidah lainnya, dan yang inilah yang paling penting, yaitu: semangat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengajari umatnya dengan perkataan dan ucapan. Mengajari dengan perbuatan terkadang lebih membekas dari pada mengajari dengan ucapan saja. Sebab mengajari dengan perbuatan mempergunakan indera pendengar dan pengelihatan sekaligus. Sedangkan pengelihatan meninggalkan ingatan di hati. Kamu sering mendengar orang berkata, "Seolah aku melihatnya."

٩١٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

918. *Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ibnu Anas telah mengabarkan kepada kami, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah dan berkata, "Dahulu ada sebatang kayu yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bersandar. Ketika mimbar diletakkan, kami mendengar suara dari arah batang kayu itu seperti suara 'isyaar unta hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam turun dari mimba tersebut dan meletakkan tangan beliau di batang kayu itu."*

Sulaiman[749] *berkata, dari Yahya hafzh bin Ubaidillah bin Anas telah*

749 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/397). Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin

mengabarkan kepada kami, ia berkata, bahwa ia mendengar Jaabir bin Abdullah.

Syarah Hadits

Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seorang imam berkhutbah sambil berdiri di atas permukaan yang tinggi. Jika ia membuat suatu mimbar khusus maka inilah yang baik. Jika tidak ada, maka meskipun di atas batu. Sebab sebelum dibuatkan mimbar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di atas batang pohon ini.

Hadits ini menunjukkan salah satu tanda kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Batang kurma tersebut menangis karena ia kehilangan telapak kaki Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa benda mati juga memiliki perasaan. Jika tidak, maka sesungguhnya batang kurma ini sudah mati tidak tumbuh lagi. Meski demikian ia juga punya perasaan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkata, *"Gunung Uhud mencintai kita dan kita juga mencintainya."*[750] Maka tidak mustahil benda mati juga memiliki perasaan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri juga pernah berkata, *"Sesungguhnya aku mengetahui batu di Mekah yang dahulu mengucapkan salam kepadaku."*[751]

Ini termasuk tanda kebesaran Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang (juga) menjadikan segala sesuatu dapat berbicara,"* **(QS. Fushshilat: 21)**. Segala sesuatu dapat dijadikan berbicara oleh Allah *Azza wa Jalla*. Karena Allah adalah Rabb segala sesuatu dan perintah-Nya jika Dia menginginkan sesuatu adalah berkata, "Jadilah," maka jadilah ia.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga merasakan perasaan benda mati. Sampai-sampai beliau turun dari atas mimbar dan meletakkan tangannya di atasnya untuk mendiamkannya hingga ia diam. Subhanallah! Seperti seorang anak yang menangis, lalu ibunya mendiamkannya.

Bilal. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari dalam *'Alamat An-Nubuwah* dengan sanad ini, hadits nomor (3585).
Fath Al-Baari (II/400) dan *At-Ta'liq* (II/362-363).

750 HR. Al-Bukhari (4422) dan Muslim (1392)(503).

751 HR. Muslim (2277)(2).

Jika ada yang berkata, bagaimana mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun dan mendiamkannya, padahal batang kurma itu adalah benda mati?

Kami katakan: Sebab tatkala batang kurma itu berteriak dan suaranya seperti unta 'Isyar, beliau pun tahu bahwa ia memiliki perasaan, dan ia akan diam jika beliau mendiamkannya.

Peristiwa yang sama juga pernah terjadi pada Nabi Musa *Alaihissalam*. Dahulu Bani Israil mandi bersama dengan telanjang. Sedangkan Musa al mandi sendirian. Mereka berkata, "Tidaklah Musa menyendiri dari kita dan tidak ikut mandi telanjang seperti kita melainkan karena ia terkena burut –yaitu telur besar-." Merekapun menyakitinya. Tetapi Allah ingin memperlihatkan itu kepada mereka tanpa kehendak dari Musa. Pada suatu ketika Musa mandi dan meletakkan pakaiannya di atas batu. Lalu batu itu kabur membawa pakaian Musa. Lantas Musa belari mengejar batu seraya berkata, "Pakaianku hai batu, pakaianku hai batu." Batu itu, Subhanallaah! Ia berlari kencang hingga sampai ke sekelompok orang dari Bani Israail. Kala itu merekapun melihat Musa. Setelah Musa berhasil menyusulnya, iapun memukul batu tersebut.[752] Bagaimana Musa memukul batu padahal batu itu benda mati? Hal itu karena batu tersebut bergerak seperti hewan yang memiliki kehendak. Batu itu lari dengan membawa pakaian Musa, maka Musapun ingin menghukumnya dengan memukulnya.

Apakah termasuk juga apa yang kita lakukan dan yang dilakukan selain kita apabila anak-anak jatuh ke lantai atau tersandung kayu atau sesuatu, kita memukul benda itu untuk mendiamkan sang anak?

Zhahirnya tidak mengapa melakukannya. Tetapi mendasarinya dari hadits ini tidak seratus persen benar. Namun selama sang anak bisa diam karenanya, maka hal itu baik.

Yang penting, tujuanku memberitahukannya adalah menunjukkan bahwa para Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat perhatian kepada setiap makhluk, bahkan mereka memperhatikan perasaan benda mati.

٩١٩. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى

752 HR. Al-Bukhari (278) dan Muslim (339)(75).

الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

919. *Adam bin Abu Iyas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi'ib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, ia berkata, "Saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, "Barang-siapa yang datang untuk shalat Jum'at maka hendaklah ia mandi."*[753]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "berkhutbah di atas mimbar."

753 HR. Muslim (844)(2).

25

بَاب الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَسٌ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا

Bab Berkhutbah Sambil Berdiri
Anas berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah sambil berdiri."[754]

٩٢٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ

920. *Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Naafi' dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian ia duduk dan kembali berdiri sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini."*[755]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya berkhutbah sambil ber-

754 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/401). Hadits ini adalah penggalan dari hadits yang ia riwayatkan secara *maushul* dalam kitab *Istisqaa'* nomor (1033). *Al-Fath* (II/401) dan *Ath-Taghliq* (II/363).

755 HR. Muslim (862)(33).

diri. Kecuali jika ia tidak mampu melakukannnya maka tidak mengapa ia berkhutbah sambil duduk. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghabun: 16).**

Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat Jum'at memiliki dua khutbah yang dipisahkan dengan duduk. Dasarnya adalah perkataan, "Berkhutbah sambil berdiri, kemudian ia duduk dan kembali berdiri sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/401):

Perkataan, *"Bab khutbah sambil berdiri."* Ibnu Al-Mundzir mengatakan bahwa pendapat seorang khatib memberitahukan khutbahnya dengan posisi berdiri merupakan pendapat mayoritas ulama di seluruh negeri. Adapun pendapat Abu Hanifah menyebutkan bahwa berdiri ketika memberitahukan khutbah hukumnya sunnah, bukan wajib, sementara diriwayatkan oleh dari Malik bahwa ia berpendapat wajib dan apabila tidak dilaksanakan berarti si khatib telah berbuat buruk walaupun khutbahnya sah. Adapun ulama lainnya berpendapat bahwa kewajiban berdiri ketika memberitahukan khutbah hanya untuk bagi yang mampu, sama seperti hukum berdiri ketika mengerjakan shalat.

[Perkatan ini tidak benar. Madzhab Hanabilah yang kami pegang adalah, berdiri pada khutbah Jum'at hukumnya sunnah tidak wajib.[756] Adapun pendapat yang mengatakan bahwa berdiri pada khutbah Jum'at merupakan syarat sahnya shalat, maka itu sangat berat. *Wallahu musta'aan.*][757]

Pendapat pertama berdalilkan dengan hadits Abu Sa'id berikut yang tertera dalam kitab *Manaaqib* yang isinya, "Pada suatu hari, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di atas mimbar dan kamipun duduk mengitari beliau." Dan berdalilkan dengan hadits Sahl yang lalu, dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

مُرِي غُلَامك يَعْمَل لِي أَعْوَادًا أَجْلِس عَلَيْهَا

"Perintahkan hamba sahayamu untuk membuatkanku mimbar dapat aku duduki." Wallaahu muwaffiq.

756 Silakan baca *Al-Mughni* (III/170,171).

757 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

Pendalilan dengan hadits pertama –yakni hadits Abu Sa'id- mendapat tanggapan dari para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua dengan mengatakan bahwa hadits tersebut berkaitan dengan selain khutbah Jum'at.

Adapun jawaban untuk hadits kedua –yakni hadits Sahl- ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah duduk setelah naik ke atas mimbar dan duduk yang dilakukan diatara dua khutbah.

Jumhur ulama berdalilkan dengan hadits Jaabir bin Samurah diatas dan hadits Ka'ab bin Ujrah bahwasanya ia masuk ke dalam masjid disaat Abdurrahman bin Abi Al-Hakam sedang berkhutbah sambil duduk, lantas Jabir mengikarinya seraya membacakan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah)."* **(QS. Al-Jumu'ah: 11).**

Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Jaabir berkata, "Baru kali ini saya melihat ada seorang imam yang mengimami kaum muslimin dan berkhutbah sambil duduk." Ia mengucapkan perkataan tersebut sebanyak dua kali.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah sambil berdiri, demikian juga dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman dan orang pertama yang berkhutbah dengan posisi duduk adalah Mu'awiyah."

Ditambah lagi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa berkhutbah dengan posisi berdiri dan dengan disyariatkannya dua khutbah pada khutbah Jum'at. Seandainya khutbah dilakukan sambil duduk, tentunya tidak perlu adanya duduk sebagai pemisah antara dua khutbah. Adapun riwayat yang menyebutkan berkhutbah sambil duduk adalah pada saat si khatib dalam keadaan udzur.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi bahwasanya ketika perut Mu'awiyah semakin genduk dan tubuhnya semakin gemuk maka ia memberikan khutbahnya sambil duduk. Adapun mereka yang beralasan, seandainya berdiri itu sebagai syarat sahnya shalat, tentunya shahabat yang mengikari hal tersebut tidak akan shalat bersama Mu'awiyah. Jawabannya adalah ada kemungkinan shahabat lain tidak mengingkarinya karena khawatir tibulnya fitnah dikalangan kaum muslimin. Atau kemungkinan lain bahwa bagi siapa yang berkhutbah sambil duduk maka hal itu dia lakukan atas dasar hasil ijtihadnya. Perkara ini sama seperti kasus Utsman yang menyempurnakan shalat (tidak mengqasar) ketika safar. Meski Ibnu Mas'ud menging-

kari apa yang dilakukan oleh Utsman tersebut, namun ia masih tetap shalat dibelakang beliau dengan tidak mengqasar. Karena perselisihan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji.

Perkataan, *"dan Anas berkata...dan seterusnya."* Ini adalah penggalan dari hadits minta hujan akan dibicarakan pada bab khusus. Kemudian penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Ibnu Umar di dalam bab ini. Pada dua bab berikutnya, penulis (Al-Bukhari) juga mencantumkan hadits Ibnu Umar ini yakni pada Bab Duduk Diantara Dua Khubah dan akan dipaparkan penjelasannya pada bab tersebut. Diantara hadits yang berkaitan dengan bab ini adalah hadits Jaabir bin Samurah yang isinya, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan khutbahnya dengan posisi berdiri, kemudian duduk, kemudian kembali berdiri dan berkhutbah. Bahwasanya yang mengatakan kepadamu bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan khutbahnya sambil duduk, sungguh orang tersebut sudah keliru." Hadits diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits yang jelas menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa berkhutbah sambil berdiri adalah hadits Ibnu Umar ini, hanya saja sanad haditsnya tidak memenuhi kriteria Shahih Al-Bukhari.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus, dimana ia berkata, "Orang pertama yang khutbah sambil duduk adalah Mu'awiyah ketika perutnya sudah semakin gendut." Hadits ini adalah hadits mursal. Namun diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshuur dari Al-Hasan, ia berkata, "Orang pertama yang beristirahat ketika khutbah hari Jum'at adalah Utsman, apabila ia merasa letih maka iapun duduk dan tidak berbicara hingga ia bangkit berdiri. Orang pertama yang berkhutbah sambil duduk adalah Mu'awiyah."

[Dahulu jika Utsman *Radhiyallahu Anhu* lemah atau lelah ia duduk dan diam agar ia tidak berkhutbah ketika ia sedang duduk. Adapun Mu'awiyah, zhahirnya *–Wallahua'lam-* ia tidak mampu untuk berdiri meskipun hanya sebentar. Karena itulah ia berkhutbah sambil duduk dari awal.][758]

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah yang isinya, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar,

758 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Umar dan Utsman berkhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri. Hingga 'Utsman merasa kesulitan untuk berdiri, maka ia berkhutbah sambil berdiri kemudian duduk. Pada masa pemerintahan Muawiyah, ia memberitahukan khutbahnya pertamanya sambil duduk, dan khuthbah kedua dengan posisi berdiri."

Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi yang membolehkan berkhutbah sambil duduk sebab apa yang disebutkan dalam hadits menyatakan bahwa hal itu hanya dilakukan dalam keadaan darurat saja."

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Yang benar dan tidak diragukan lagi adalah khutbah sambil berdiri lebih afdhal. Pertama, karena lebih jelas dan membantu seseorang untuk berbicara meski tanpa persiapan. Juga agar pemisahan antara dua khutbah tampak dengan jelas. Adapun menjadikannya sebagai syarat sah khutbah, dan syarat sah shalat adalah khutbah, berdasarkan hal itu maka jika ia khutbah sambil duduk maka shalat nya tidak sah. Pendapat ini dijawab, Kala itu manusia mengerjakan shalat di belakang Mu'awiyah agar tidak terjadi perselisihan, sebagaimana mereka shalat di belakang Utsman agar tidak terjadi perselisihan.[759] Bantahan ini perlu ditinjau.

Yang benar adalah, khutbah sambil berdiri hukumnya sunnah, tidak wajib. Hanya saja jika seorang khathib mengetahui dalam dirinya bahwa ia tidak akan mampu berdiri, maka hendaklah ia menyerahkan mimbar kepada yang lainnya. Tetapi jika hanya menarik nafas sebentar yang terjadi pada suatu ketika, maka hal ini dimaafkan baginya. *Wallahua'lam.*

759 HR. Al-Bukhari (1657) dan Muslim (690)(19).

26

بَاب يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْإِمَامَ

Bab Khatib dan Makmum Saling Berhadapan Ketika Khutbah Sedang Berlangsung. Ibnu Umar dan Anas biasa menghadap kepada imam.[760]

٩٢١. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ

760 Al-Bukhari meriwayatkan kedua atsar ini secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/402).
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/402):
Adapun dari Ibnu Umar, Al-Baihaqi –dalam *Sunan Al-Kubra* (III/199)- telah meriwayatkan tentang sikap Ibnu Umar melalui jalur Al-Walid bin Muslim, ia berkata, "Saya menceritakan kepada Laits bin Sa'ad, lalu ia mengabarkan kepadaku dari ibnu Ajlan bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya dari Nafi' bahwa Ibnu Umar telah selesai melaksanakan shalat sunah sebelum imam keluar. Apabila imam datang, tidaklah ia duduk melainkan Ibnu Umar telah menghadap ke arahnya.
Sedangkan tentang Anas, kami meriwayatkannya dalam naskah Nu'aim bin Hammad dengan sanad yang shahih, bahwa jika Imam (khatib) memulai khutbahnya pada hari Jum'at, maka Anas menghadap kepadanya sampai selesai khutbah.
Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan melalui jalur lain dari Anas bahwa ia datang pada hari Jum'at dan bersandar ke dinding sambil menghadap ke arah imam. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Setahuku tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam masalah ini."
Silakan baca *At-Taghliq* (II/363,364).

921. *Mu'adz bin Fudhaalah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya dari Hilal bin Abi Maimunah, ia berkata, "Atha` bin Yaaar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Sesungguhnya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk diatas mimbar dan kamipun duduk mengitari beliau."*[761]

Syarah Hadits

Sepertinya Al-Bukhari mengambil dalil dari perkataan, "dan kamipun duduk mengitari beliau" untuk menunjukkan bahwa mereka melihat ke arahnya. Sekiranya mereka tidak dituntut untuk melihat kearahnya niscaya tidak ada faidahnya mereka duduk demikian hanya untuk mendengarkan suara. Suara bisa saja terdengar meski dari jauh. Tetapi hukum dalam masalah ini adalah imam menghadap ke arah makmum. Ini adalah salah satu posisi dimana disyari'atkan padanya membelakangi kiblat. Sekiranya imam menghadap ke arah kiblat maka kita katakan, engkau telah keliru dan menyelisihi sunnah. Menurut sunnah imam harus menghadap ke arah makmum dan kiblat berada di belakangnya karena darurat. Sedangkan makmum, mereka harus menghadap ke arah imam sedapat mungkin. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa jika beliau berkhutbah para shahabat menghadapkan wajah mereka ke arah beliau.[762] Akan tetapi hadits ini tidak sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Ini jika menghadap ke arah imam bisa dilakukan. Adapun jika tidak bisa melihat imam dan di masjid terdapat speaker, maka apakah makmum harus menghadap ke arah speaker tersebut. Dengan alasan jika seseorang menghadap ke arah datangnya suara, niscaya hal itu lebih kuat untuk disimak dan dicerna. Atau dalam keadaan makmum tidak dapat melihat imam dan hanya mendengar suara seperti ini kita katakan: Yang lebih afdhal adalah menghadap ke arah kiblat dalam posisi duduk. Allahumma kecuali jika ia tidak bisa mendengar dengan baik, kecuali jika ia menghadap ke arah speaker. Dalam kondisi ini kita katakan, menghadaplah ke arah speaker selama itu tidak mengganggu orang lain. Jika mereka terganggu, maka tidak boleh. Sebab jika seseorang menghadap speaker ke sebelah kirinya atau ke sebelah kanannya misalnya, kemudian kepalanya me-

761 HR. Muslim (1052)(123).

762 HR. Ibnu Majah (1136) dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam ta'liqnya untuk *sunan Ibnu Majah*.

noleh, pasti orang-orang akan memandang ke arahnya hingga menggganggu konsentrasi dan ketenangan mereka. Hingga mungkin salah seorang dari mereka membicarakannya.

Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkan dua atsar dari Ibnu Umar dan Anas, bahwasanya keduanya menghadap ke arah imam.

Jika ada yang berkata, di sebagian masjid telah ditanam kabel bawah tanah. Pada setiap pos diletakkan televisi yang menyiarkan gambar imam dan suaranya. Apakah hukum menghadap imam bisa dikaitkan dengannya, sehingga orang-orang diperintahkan menghadap ke arah televisi tersebut?

Jawabnya, ya. Inilah yang zhahir. Sebab di televisi tersebut akan tampak wajah imam dan suaranya. Maka seolah mereka melihat ke arahnya dari celah.

27

بَاب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Orang yang Mengucapkan "Amma Ba'du" Sesudah Mengucapkan Puji-pujian kepada Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Ikriimah dari Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[763]

٩٢٢. وَقَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَالَتْ وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتَهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا

763 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/402) dan meriwayatkannya dengan sanadnya di akhir bab, dari jalur Abdurrahman bin Sulaiman bin Al-Ghusail, dari Ikrimah, hadits nomor (927). *At-Ta'liq* (II/365).

حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ

922. *Mahmud telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyaam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Fathimah binti Al-Mundzir telah mengabarkan kepadaku, dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, "Aku datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha disaat orang-orang sedang shalat. Aku bertanya, "Ada apakah dengan mereka?" Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya ke arah langit. Aku bertanya, "Ayat?" Aisyah menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terlalu lama mengimami shalat sehingga aku merasa pening dan di sebelahku terdapat tempat minum yang berisi air, maka aku buka dan kusiramkan air itu di atas kepalaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyudahi shalatnya, dan ketika itu matahari sudah kembali muncul. Kemudian beliau berkhutbah, beliau memuji Allah sebagai satu-satunya Dzat yang berhak menerima pujian dan sanjungan. Sesudah itu beliau bersabda, 'Amma ba'du'." Aisyah berkata, "Lalu para wanita dari Anshar itu membuat gaduh, maka aku pergi menemui mereka agar mereka tenang." Lalu aku berkata kepada Aisyah, "Apa yang dikatakan Rasulullah?" Aisyah menjawab, bahwa beliau berkata, "Sesuatu yang belum pernah diperlihatkan kepadaku, sungguh telah diperlihatkan kepadaku di tempatku ini, bahkan surga dan neraka. Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, bahwa kalian semua akan diuji di dalam kubur, serupa atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal. Salah seorang di antara kamu didatangi (malaikat) dan ditanya, "Apa yang engkau ketahui tentang orang ini?" Maka orang*

mukmin —atau orang yang yakin, Hisyam ragu— menjawab, "Dia adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti dan petunjuk, maka kami beriman dan memenuhi seruannya, kami mengikuti dan percaya." Lalu dikatakan kepadanya, "Tidurlah dengan tenang, kami telah mengetahui bahwa kamu benar-benar beriman kepadanya." Adapun orang munafik — atau orang yang ragu-ragu, Hisyam ragu— dikatakan kepadanya, "Apa yang kamu kelahui tentang orang ini?" lalu ia menjawab, "Saya tidak tahu, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu (tentangnya), maka aku pun mengatakan (demikian)."

Hisyam berkata, "Fatimah telah mengatakan kepadaku dan aku telah memahaminya, hanya saja dia menyebutkan apa yang menguatkannya."[764]

Syarah Hadits

Perkataannya di akhir hadits, *"apa yang menguatkannya."* Maksudnya inilah orang yang mengatakan, "saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu (tentangnya), maka aku pun mengatakan (demikian)." Hisyam perawi hadits ini telah lupa, hanya saja ia ingat bahwa dia menyebutkan apa yang menguatkannya. Sementara yang disebutkan dalam hadits bahwa mayit dipukul dengan tongkat besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia.[765]

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Amma ba'du. Kalimat Amma ba'du digunakan orang Arab dalam khutbah mereka. Apabila seseorang ingin berpindah kepada inti pembicaraan setelah ia memuji dan menyanjung, ia berkata, "Amma ba'du."

Sebagian ulama mengatakan bahwa kata Amma ba'du digunakan untuk berpindah dari satu uslub (gaya bahasa) ke uslub yang lainnya. Namun ini tidak benar. Sebab kita mendapati khathib berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain, dari perintah kepada larangan, dari kha-

764 HR. Muslim (905)(11).
Perkatan Al-Bukhari di dalamnya, dan Mahmud berkata. Ibnu Hajar berkata, "Penulis (Al-Bukhari) menyebutkan pada bab ini melalui jalur Mahmud dan ia adalah Ibnu Ghailan (salah seorang guru Al-Bukhari) dengan redaksi: " قَالَ مَحْمُود " (Mahmuud berkata). Ucapan Abu Nu'aim di dalam kitabnya *Al-Mustakhraj* memberi kesan bahwa sebenarnya ia berkata: " حَدَّثَنَا مَحْمُود " (Mahmuud telah menyampaikan kepada kami). *Al-Fath* (II/405).

765 HR. Al-Bukhari (1338) dengan yang semakna.

bar kepada kata tanya dan yang semisalnya, tetapi tidak menggunakan Amma ba'du. Amma ba'du digunakan untuk masuk ke inti pembicaraan. Seseorang memberitahukan muqaddimah khutbah, kemudian ia berkata Amma ba'du.

Adapun I'rabnya, kata ini memiliki taqdir, "Apapun yang terjadi maka terserah nanti," kemudian jawabnya disebutkan.

Misalnya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Jabir ketika khutbah, "Amma ba'du, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah."[766] Artinya, Apapun yang terjadi setelah aku mengatakan ini, maka aku tetap akan berkata ini dan itu. Maka seolah beliau berkata, setelah muqaddimah ini aku tidak akan mengatakan yang lain selain ini dan itu. Berdasarkan hal ini maka kata Amma merupakan naaib dari adaa' syart dan fi'il syart yang mahdzuf. Sedangkan Ba'du merupakan zharaf zaman yang membutuhkan muta'alliq. Hingga ia berkaitan dengan yang mahdzuf, yang taqdirnya: "Apapun yang terjadi."

Demikianlah yang dikatakan ahli Nahwu tentang Amma ba'du. Wallahua'lam apakah ini benar atau tidak.

Catatan:

Adapun perkataan sebagian juru khutbah: *Tsumma Amma ba'du*. Ini adalah kekeliruan. Sedangkan perkataan sebagian mereka, *Amma qablu*. Ini lebih aneh lagi. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya.

٩٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

766 HR. Muslim (867)(43).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ تَابَعَهُ يُونُسُ

923. *Muhammad bin Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Jariir bin Haazim, ia berkata, "Saya mendengar Al-Hasan berkata, "Amr bin Taghlib telah memberitahukan kepada kami bahwasanya Rasulullah diberi harta atau tawanan, lalu beliau membaginya. Beliau memberi kepada sebahagian orang dan sebagian lagi tidak. Lalu sampailah kepada beliau, bahwa orang-orang yang tidak diberi menjadi marah. Beliau memuji kemudian menyanjung Allah dan bersabda, "Amma ba'du, demi Allah, aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi. Orang yang tidak aku berikan itu adalah yang lebih aku cinta daripada orang-orang yang aku beri. Akan tetapi, aku memberikan kepada beberapa orang karena aku mengetahui dalam hati mereka terdapat keluh dan kesah dan aku lewatkan beberapa orang karena Allah telah menjadikan kekayaan dan kebaikan dalam hati mereka, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib." Amr berkata "Maka demi Allah, aku tidak senang bahwa unta yang merah menjadi milikku dibandingkan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu." Riwayat ini diperkuat dengan riwayat Yunus.*[767]

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi ini adalah suatu kalimat yang agung dan rekomendasi yang besar bagi Amr bin Taghlib *Radhiyallahu Anhu*.

Hadits ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memberi dan menahan. Demikianlah pulalah hendaknya seseorang dalam memberitahukan. Sebagian orang menggunakan kata-kata yang lembut dan sebagian lagi dengan kata-kata yang pedas, padahal yang disampaikan sama. Sebab engkau mengetahui bahwa orang ini tidak sama dengan yang itu. Sehingga kita dapat menjaga perasaan di dalam hati mereka. Ini termasuk teladan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yaitu hendaknya seseorang memperhatikan orang yang ia ajak bicara, dan memperhatikan siapa yang ia beri dan siapa yang tidak. Hingga ia melakukannya berdasarkan alasan yang jelas,

767 Perkataan, "Riwayat ini diperkuat dengan riwayat Yunus." Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/405): Ia adalah Ibnu Ubaid. Riwayat darinya telah diriwayatkan secara bersambung oleh Abu Nu'aim dalam Musnad Yunus bin 'Ubaid dengan sanadnya, dari Al-Hasan, dari Amr.
Silakan baca *At-Taghliq* (II/365,366).

dan hingga ia memimpin manusia dengan suatu yang menjadi maslahat bagi mereka.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa harta memiliki pengaruh di dalam jiwa. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada beberapa orang karena mengetahui dalam hati mereka terdapat keluh dan kesah.

Hadits ini juga menunjukkan tajamnya firasat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bahwasanya beliau memutuskan berdasarkan firasatnya tersebut. Sebab beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Tetapi dengan firasatnya, beliau mengetahui bahwa mereka yang diberi adalah lelaki yang suka dengan harta. Mereka akan marah jika mereka tidak kedatangan harta, dan mereka senang jika harta datang.

Hadits ini juga menjadi dalil membujuk hati dengan harta. Karena itulah Allah menetapkan bagian zakat untuk orang-orang yang dibujuk hatinya. Tidak bisa dikatakan, "Tinggalkanlah mereka dan urusan mereka, beriman ataupun tidak beriman. Itu bukan urusan kita!" Sebab jika orang itu muslim, maka ia adalah saudaramu. Jika non muslim, maka suatu saat ia bisa jadi saudaramu juga, yang membantumu. Berapa banyak manusia yang dahulu musuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pada akhirnya ia menjadi penolong dan pelindung beliau.

٩٢٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ تَابَعَهُ يُونُسُ

924. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Latsi telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwasanya pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ditengah malam lantas beliau shalat di masjid dan beberapa orang laki-lakipun ikut shalat bersama beliau dan pada pagi harinya mereka menceritakan hal itu. Maka orang-orang berkumpul dengan jumlah lebih banyak dan shalat bersama beliau. Pada pagi harinya mereka kembali menceritakan hal itu. Pada hari ketiga orang-orang berkumpul bertambah ramai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar lalu shalat bersama mereka. Pada malam yang keempat, masjid tidak mampu menampung jama'ah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya keluar ketika mengerjakan shalat subuh. Seusai shalat subuh, beliau menghadap kepada para makmum lalu mengucapkan syahadat dan bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya saya tahu akan kehadiran kalian (tadi malam), hanya saja saya khawatir kalau shalat tersebut menjadi wajib atas kalian sehingga kalian tidak mampu melaksanakannya."*[768] *Abu ad berkata, "Riwayat ini diperkuat lagi dengan riwayat Yunus."*[769]

Syarah Hadits

Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadhan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk mengerjakan shalat di masjid. Padahal beliau lebih suka mengerjakan shalat di rumahnya. Beliau juga memotivasi umatnya untuk mengerjakan shalat di rumah –maksudnya shalat sunnah-, beliau berkata, "Shalat yang paling afdhal yang dilakukan seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."[770] Tetapi kemungkinan ada sesuatu yang menyebabkan beliau keluar dari rumahnya dan mengerjakan shalat di masjid. Sudah dikethaui bahwa keutamaan yang berkaitan dengan ibadah lebih utama dari pada keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya. Kelihatannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjaga sesuatu maslahat ketika beliau keluar mengerjakan Qiyam Ramadhan di masjid.

768 HR. Muslim (761)(178).

769 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/405): Perkataan, "diperkuat dengan riwayat Yunus." Ia adalah Ibnu Yazid. Muslim meriwayatkannya dengan sanad bersambung dan lengkap (761)(178). Silakan baca *At-Taghliq* (II/366).

770 HR. Al-Bukhari (731) dan Muslim (781)(213).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menginginkan agar manusia berkumpul untuknya dan semakin banyak. Kemudian beliau meninggalkannya karena takut hal tersebut diwajibkan.

Hadits ini menunjukkan sebuah faidah yang agung, yaitu: Shalat berjama'ah untuk Qiyam Ramadhan disyari'atkan dengan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bukan bid'ah. Karena itulah barangsiapa yang tidak mendatanginya dengan alasan amalan ini bid'ah serta mengingkari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ketika ia berkata, "Alangkah bagusnya bid'ah ini,"[771] juga para shahabat yang menyetujui Umar. Lalu orang jahil dan malang yang mengingkari ini berkata, "Tidak, bukan sunnah. Aku shalat di rumahku saja."

Maka dikatakan kepadanya, amalan ini adalah sunnah yang telah dicontohkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. kemudian beliau khawatir diwajibkan atas mereka, maka beliau pun meninggalkannya. Setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, kekhawatiran ini sirna karena wahyu sudah terputus. Pada zaman Abu Bakar orang-orang tetap shalat terpencar-pencar. Yang satu mengimami yang lain. Ada yang memiliki dua orang makmum saja. Pada awal pemerintahan Umar, manusia masih dalam kondisi demikian. Kemudian Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia sebelas rakaat, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Muwaththa'* Imam Malik dengan sanad yang paling shahih.[772] Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia sebelas rakaat. Adapun hadits Yazid bin Ruman yang menyebutkan bahwa manusia pada masa Umar mengerjakan shalat dua puluh tiga rakaat.[773] Ini tidak bertentangan dengan perintah Umar kepada Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia sebelas rakaat. Sebab yang ini adalah perkataan, sedang hadits Yazid bin Ruman adalah perbuatan. Ada perbedaan antara keduanya. Kemudian apakah kamu bisa berdalil dengan perbuatan manusia pada masa Umar atau pada masa khalifah yang lain?

Telah terjadi perselisihan dalam hal ini dan dikatakan, kami tidak memakainya sebagai dalil kecuali jika Umar mengetahui hal itu dan menyetujuinya. Adapun pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sudah diketahui bahwa apa-apa yang dilakukan pada masa beliau

771 HR. Al-Bukhari (2010).
772 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (I/118)(4).
773 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (I/118)(5).

adalah hujjah. Sebab Allah mengetahuinya dan menurunkan ayat atau teguran jika perbuatan itu tidak disukai di sisi Allah.

Bagaimanapun juga, hadits Yazid bin Ruman, pertama: Di dalamnya tidak ada penegasan penisbatannya kepada Umar. Lagi pula sanadnya terputus. Yang benar adalah Umar memerintahkan mengerjakan sebelas rakaat, dan ia berkata, "Alangkah bagusnya bid'ah ini." Maksudnya bid'ah nisbiyah, yaitu dipandang dari manusia yang telah meninggalkannya dari zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga zaman Umar.

Pada hadits bab ini terkandung dalil yang menunjukkan shalat berjama'ah untuk Qiyam Lail bulan Ramadhan. Ini adalah sunnah yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jika manusia melazimi suatu amalan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hal itu bisa menjadi sebab turunnya kewajibannya. Sebab penerimaan mereka dan rutinitas mereka mengerjakannya serta semangat mereka mendatanginya serupa dengan nadzar dari beberapa sisi. Ketika itulah diwajibkan atas mereka. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khawatir lalu meninggalkannya.

Hadits ini mengandung dalil meninggalkan yang utama kepada yang tidak utama karena khawatir bahaya yang ditimbulkan. *Wallahua'lam*.

Imam Malik *Rahimahullah* berdalil dengan hadits ini bahwa tidak disyaratkan niat imam dalam shalat berjama'ah.[774] Karena para shahabat mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan langsung mengikuti shalat beliau tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tetapi masalah ini butuh penelitian.

٩٢٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا

774 Disebutkan dalam *Mauhib Al-Jalil* (II/124), "Dan Malik berkata tentang orang yang shalat sendirian, kemudian datang seseorang dan berimam kepadanya: bahwa itu terhitung shalat berjama'ah baginya." Ini juga madzhab Asy-Syafi'i. Silakan baca *Al-Fath* (II/192) dan *Nail Al-Authar* (III/175).

بَعْدُ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ

925. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepada kami dari Abu Humaid As-Saa'idi bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri pada malam hari setelah shalat, lantas beliau mengucapkan syahadat dan memuji Allah sebagai Dzat yang berhak untuk dipuji, kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du..."*

Riwayat ini dikuatkan oleh Abu Mu'awiyah dan Abu Usaamah dari Hisyaam dari ayahnya dari Abu Humaid dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Amma ba'du..."

Riwayat bin dikuatkan oleh Al-'Adani dari Sufyaan tentang "Amma ba'du."[775]

٩٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ

926. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Ali bin Husain telah memberitahukan kepadaku dari Al-Miswar bin Makhramah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan ketika*

775 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Taghliq At-Ta'liq* (II/367,368), "Riwayat penyerta Abu Mu'awiyah dan Abu Usamah telah diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (1832)(27,28) dari Abu Kuraib, dari keduanya.
Al-Bukhari meriwayatkannya dalam *Az-Zakat* (1500) secara ringkas dari Yusuf bin Musa, dari Abu Usamah sendiri...
Adapun mutaba'ah Al-Adani –ia adalah Muhammad bin Yahya bin Abu Umar Al-'Adani-, Muslim berkata dalam *Shahih*-nya (1832)(27), Abu Kuraib telah menyampaikan kepada kami, bu Usamah telah menyampaikan kepada kami, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad untuk mengambil zakat Bani Sulaim." Kemudian ia menyebutkan haditsnya. Ia berkata, dan Abu Umar telah menyampaikan kepadanya –ia adalah Muhammad bin Yahya bin Abu Umar Al-Adani-.

beliau mengucapkan syahadat aku mendengarnya beliau mengucapkan: Amma ba'du." Riwayat ini dikuatkan oleh Az-Zubaidi dari Az-Zuhri.[776]

٩٢٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَثَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ

927. *Isma'il bin Abban telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Al-Ghasiil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ikriimah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam naik ke mimbar dan itu merupakan majelis yang terakhir bagi beliau, dengan mengenakan selendang kain besar di kedua bahu. Beliau mengikat kepala beliau dengan ikat hitam, lalu memuji Allah. Kemudian bersabda, "Hai manusia, kemarilah!" Maka, mereka berlompatan mendekati beliau. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du, wahai manusia, sesungguhnya perkampungan ini adalah dari orang-orang Anshar, mereka sedikit sementara orang-orang lain banyak. Siapa saja yang memerintah umat Muhammad ini dan ia mampu mencelakakan atau memberi manfaat seseorang, maka hendaklah ia menerima kebaikan orang yang berbuat baik dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah."*

776 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/405):
Perkataan, Riwayat ini dikuatkan oleh Az-Zubaidi. Riwayatnya disebutkan secara maushul oleh Ath-Thabrani dalam Musand Asy-Syamiyin dari jalur Abdullah bin Salim Al-Himshi, dari Az-Zuhri dengan lengkap.

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, Amma ba'du.

Dalam hadits terakhir ini adalah beberapa faidah:

- Semangat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memberitahukan syari'at. Sampai-sampai beliau keluar pada kondisi demikian, yaitu ketika beliau sakit.
- Anjuran untuk menaiki mimbar ketika berkhutbah, sebab hal itu lebih membekas dalam menyapaikan, juga lebih mendapat perhatian. Orang yang berkhutbah disaksikan di hadapan manusia lebih bermanfaat bagi mereka dari pada tanpa menyaksikannya.
- Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menderita demam dan sakit kepala serta penyakit lainnya sebagaimana manusia yang lain. Bahkan beliau juga kesakitan sebagaimana dua orang dari kita kesakitan.[777] Artinya lebih dahsyat. Hikmahnya adalah –*Wallahua'lam*- agar beliau mendapatkan derajat tertinggi dalam bersabar. Karena setiap kali sesuatu semakin berat dirasa dan diterima dengan sabar, maka bersabar ketika itu lebih sulit. Sepertinya Allah *Azza wa Jalla* memberikan ujian kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mushibah ini agar beliau dapat naik kepada derajat orang-orang sabar. Sehingga beliau termasuk orang sabar pada semua jenis sabar, sabar dalam keta'atan, dalam menjauhi maksiat, dan dalam menerima taqdir.
- Hendaknya khutbah dimulai dengan hamdalah, dan Allah memang berhak mendapat pujian. Allah lah yang telah memudahkan hamba tersebut untuk dapat berkhutbah. Kemudian Allah lah yang membantu hamba tersebut dalam menunaikan khutbahnya. Kemudian Allah lah yang menolong hamba itu agar manusia mendengarkannya, dan menerima apa yang ia katakan. Semua ini adalah kenikmatan yang karenanya Allah berhak mendapat pujian.

777 HR. Al-Bukhari (5648) dan Muslim (2571)(45) dari Abdullah ia berkata, aku masuk menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang sakit. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau sangat kesakitan." Beliau menjawab, "Benar, aku merasakan sakit seperti sakitnya dua orang dari kalian."... Al-Hadits. *Wa'ku* artinya demam, dan ada yang berkata, rasa sakitnya. *An-Nihayah* tulisan Ibnu Al-Atsir (د ع)

- Ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyeru kepada manusia berkata, "Wahai manusia." Kalian dapat menemukan gaya bahasa ini di kebanyakan khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau mengatakan, wahai manusia, atau, wahai hamba-hamba Allah.[778] Namun yang paling sering adalah, wahai manusia.
- Hendaknya seorang yang berbicara mengumpulkan manusia ke arahnya. Yaitu jika manusia berpencar. Misalnya dengan mengatakan: mendekatlah, berkumpullah. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Wahai manusia, kemarilah!" maka merekapun berlompatan mendekat. Sesungguhnya berkumpul dan mendekat kepada seseorang akan mendatangkan faidah yang besar. Apabila mereka berada di dekatnya mereka dapat lebih memahaminya. Karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata tentang shalat, "Hendaklah yang berada di belakangku orang-orang berilmu dan cerdas."[779] Telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa pada suatu hari beliau ingin berkhutbah kepada manusia. Lalu beliau mengutus seorang shahabat, dan beliau berkata kepadanya, "Buatlah manusia diam."[780] Maksudnya katakanlah kepada mereka, "Diamlah kalian."

Faidah lainnya selain yang disebutkan dalam hadits adalah: orang yang hendak berbicara harusmengumpulkan manusia kepadanya dan membuat mereka diam. Ia berkata, "Diamlah dan dengarkan." Ini tidak terhitung menyeru kepada diri sendiri, dengan mengumpulkan manusia kepada dirinya untuk mendengarkannya. Akan tetapi ini untuk tujuan maslahat.

Faidah lain dari hadits ini adalah anjuran untuk berbuat baik pada kaum anshar. Sebab mereka pantas untuk mendapat perlakuan demikian. Mereka telah membangun rumah dan keimanan sebelum kaum muhajirin. Mereka telah membai'at Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memberikan perlindungan pada beliau seperti memberi perlindungan kepada isteri dan anak-anak mereka.[781] Mereka pan-

778 Di antaranya –*Wallahua'lam*- hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (2137)(110) dari An-Nawwas bin Sam'an, tentang hadits Dajjal, di dalamnya disebutkan, "Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah."

779 Telah disebutkan takhrijnya.

780 HR. Al-Bukhari (121) dan Muslim (65)(118).

781 HR. Ahmad (III/461)(15798) dan Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawaaid* (VI/45), "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Perawi Ahmad adalah perawi Ash-Shahih selain Ishaq, dan ia telah menegaskan penyimakan langsung.

tas untuk mendapat wasiat kebaikan. Kemudian lagi, di sini terdapat petunjuk bahwa yang memegang tampuk khilafah adalah orang Muhajirin. Karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwasiat kebaikan untuk Anshar. Inilah yang terjadi. Semua yang memegang khilafah sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Quraisy.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Siapa saja yang memerintah umat Muhammad ini dan ia mampu mencelakakan atau memberi manfaat seseorang." Artinya, seorang pemimpin bisa bermanfaat dan bisa juga memudharatkan. Ia bertindak diktator kepada sebagian orang sehingga merugikan mereka. Kemudian Allah memberikan rahmat di dalam hatinya untuk sebagian orang sehingga ia memberi manfaat kepada mereka. Karena itulah beliau bersabda, *"ia mampu mencelakakan atau memberi manfaat seseorang."*

Faidah lainnya, anjuran menerima kebaikan Anshar dan memaafkan kesalahan mereka. Ini adalah wasiat khusus untuk Anshar. Sebab Allah telah memotivasi untuk memberi maaf dan berbuat baik. Allah berfirman, *"tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah."* **(QS. Asy-Syuraa: 40)**, dan Allah berfirman, *"Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa."* **(QS. Al-Baqarah: 237)**. Serta nash-nash lainnya yang menunjukkan anjuran memaafkan orang yang berbuat buruk. Tetapi dengan syarat ada perdamaian dengan memafkan tersebut. namun jika tidak tercapai perdamaian, maka tidak dimaafkan. Sebab perdamaian lebih dikedepankan dari pada kepentingan satu orang.

Apakah dari hadits ini kita boleh mencontoh mengikat kepala untuk mengobati sakit kepala?

Jawabnya, ya. Cara ini mujarab. Apabila seseorang sakit kepala maka silakan ia mengikatnya sebab itu merupakan salah satu sebab kesembuhannya dengan izin Allah. Atau minimal meredakan rasa sakitnya. Jika kamu dapat berobat dengan sesuatu yang tidak dimasukkan ke dalam tubuh, maka itulah yang lebih baik. Sebab yang dimasukkan ke dalam tubuh bisa menimbulkan efek samping. Terutama obat-obatan kimia. Tetapi jika di luar tubuh, meskipun ada efek sampingnya, namun sangat sedikit.

﴿ 28 ﴾

بَاب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Duduk Diantara Dua Khutbah Pada Hari Jum'at

٩٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا

928. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaldullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Naafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan khutbahnya sebanyak dua kali dan duduk di antara dua khutbah tersebut."*[782]

Syarah Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa duduk antara dua khutbah ini adalah sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apabila seorang khathib tidak mampu duduk maka hendaklah ia melakukannya semampunya. Agar dapat dibedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Sebab apabila ia tetap berdiri kemudian melanjutkan, niscaya orang mengira bahwa diamnya dia karena sebab tertentu bukan memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Meskipun demikian, sekarang ini pemisah antara dua khutbah tampak jelas dengan adanya dzikir pembukaan khutbah. Tetapi kami katakan, yang lebih afdhal adalah duduk di antara dua khutbah. Ini untuk sha-

782 HR. Muslim (862)(34) dari hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*.

lat Jum'at. Adapun khutbah 'Ied dan shalat Istisqaa', tidak diriwayatkan adanya dua khutbah. Menurut zhahir sunnah yang shahih, shalat 'Ied hanya memiliki satu khutbah.[783] Akan tetapi telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah dua kali,[784] dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Namun inilah yang diamalkan orang sekarang ini.[785]

Jika ada yang berkata, berapa lama duduk antara dua khutbah?

Jawabnya, tujuannya agar terjadi pemisahan antara dua khutbah. Sebagian ulama menetapkan ukurannya selama membaca surat Al-Ikhlash, dan sebagian lagi menambahnya sedikit. Perkara ini kembali kepada ukuran yang pantas sebagai pemisah.

783 Silakan baca sebagian darinya: Al-Bukhari (961) dan Muslim (884)(1,2). Silakan baca juga *Syarh Al-Mumti'* (V/191,192).

784 HR. Ibnu Majah (1289). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *Sunan Ibnu Majah*, "Mungkar sanad dan matannya."

785 Ini adalah madzhab imam Ahmad. Silakan baca *Masaail Ahmad* tulisan Ibnu Hani' (I/95) dan *Masaail Ahmad* tulisan anaknya Abdullah (II/425) dan *Al-Hidayah* (I/54).

29

بَاب الإِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

Bab Mendengarkan Khutbah

٩٢٩. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

929. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dzi'ib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Abu Abdillah Al-Agharri dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila pada hari Jum'at, para malaikat berdiri di pintu masjid sambil mencatat orang yang datang dahulu, lalu yang dahulu (sesudah itu). Perumpamaan orang-orang yang datang pada waktu yang paling awal adalah seperti orang yang berkurban seekor unta, setelah itu seperti berkurban seekor sapi, kemudian seperti berkurban seekor kambing kibas, kemudian seperti berkurban seekor ayam, lalu seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam sudah keluar maka para malaikat itu menggulung catatannya dan mendengarkan dzikir (khutbah)."*

(Hadits no. 929 ini juga tercantum di dalam hadits no: 3211).

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, "dan mendengarkan dzikir."

Hadits ini menerangkan pemeliharaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk hambaNya mukmin dengan sangat jelas. Di sana ada para malaikat yang ditugaskan di pintu masjid. Mereka mencatat yang datang terlebih dahulu kemudian yang setelahnya. Lembaran catatan ini akan dibentangkan pada hari kiamat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. "Bacalah kitabmu, "* **(QS. Al-Israa': 13-14).**

Hadits ini memotivasi untuk menjadi yang terdepan agar ia tergolong orang yang pertama-tama datang. Apabila seseorang diundang ke walimah, maka yang pertama datang akan diberikan masakan yang paling bagus. Yang kedua datang, kurang dari itu. Yang ketiga, kurang dari itu. Keempat, kurang dari itu lagi. Sesungguhnya orang-orang akan datang dengan cepat. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa balasan di akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan ini.

Tetapi dikecualikan darinya sang imam. Imam tidak datang di awal waktu. Bahkan menurut sunnah imam datang ketika hendak shalat, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Dalam hadits ini juga disebutkan, "Apabila imam keluar." Hal ini menunjukkan bahwa imam tidak datang di awal waktu. Adapun persangkaan sebagian manusia yang mengatakan imam harus datang di awal waktu sebagaimana jama'ah yang lain, maka ini merupakan suatu kekeliruan. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak datang di awal waktu. Orang ini serupa dengan orang yang mengambil keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau berkata, "Menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya."[786] Sehingga sebagian jama'ah haji ada yang berpuasa pada hari 'Arafah. Mereka berkata kami ingin diampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya." Ini juga suatu kekeliruan. Karena telah shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ketika di Arafah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berpuasa. Salah seorang ummahatul mukminin atau yang lainnya mengirimkan

786 HR. Muslim (1162)(196,197).

susu kepada beliau, lalu beliau meminumnya dan orang-orang melihat beliau.[787] Untuk memastikan bahwa beliau tidak berpuasa. Bahkan telah diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengerjakan puasa Arafah ketika berada di Arafah.[788]

Untuk permasalahan seperti ini hendaknya seseorang mengetahui As-Sunnah dengan teliti. Ia tidak boleh melihat sunnah qauliyah saja. Tetapi hendaklah ia melihat sunnah qauliyah, fi'liyah dan amaliyah. Orang yang memotivasi untuk segera mendatangi shalat tidak datang melainkan ketika shalat hendak dilaksanakan, karena ia seorang imam. Demikian pula mengenai puasa pada hari Arafah. Orang yang memotivasi untuk berpuasa pada hari Arafah ternyata tidak berpuasa pada hari Arafah. Sehingga jama'ah haji tidak disunnahkan berpuasa hari Arafah ketika berada di Arafah. *Wallahua'lam.*

787 HR. Al-Bukhari (1989) dan Muslim (1124)(112).

788 HR. Ahmad (II/304)(8031), Abu Dawud (2440) dan dinyatakan lemah oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam ta'liqnya untuk *sunan Abu Dawud.*

30

بَاب إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

Bab Jika Imam Melihat Orang Datang Sementara Ia Sedang Berkhutbah, Maka Imam Memerintahkannya Supaya Ia mengerjakan Shalat Dua Rakaat

٩٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

930. *Abu An-Nu'maan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammaad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Dinaar dari Jaabir bin Abdullah, ia berkata, "Seorang laki-laki datang dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah kepada para manusia pada hari Jum'at. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu sudah shalat, hai Fulan?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, 'Berdirilah dan shalatlah dua rakaat."*[789]

(Hadits no, 930 ini juga tercantum di dalam hadits no: 931 dan 1166).

Syarah Hadits

Hadits ini menjadi dalil judul bab Al-Bukhari *Rahimahullah* di atas. Bahwasanya jika seseorang datang dan imam sedang berkhutbah, maka imam memerintahkannya shalat dua rakaat.

789 HR. Muslim (875)(54).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa perintah mengerjakan shalat sunnah tahiyatul masjid lebih ditekankan. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan hal itu, padahal orang itu akan disibukkan dari mendengarkan khutbah karenanya. Bahkan sebagian ahli ilmu berpendapat shalat tahiyatul masjid hukumnya wajib.[790] Karena tidaklah seseorang disibukkan dari sesuatu yang wajib melainkan perkara itu juga wajib.

Faidah lainnya dari hadits ini, dan ini penting sekali, adalah: jika seseorang melihat orang lain tidak melakukan kewajiban atau melakukan perbuatan terlarang, maka hendaklah ia bertanya dahulu kepadanya. Mungkin ia sudah melakukan kewajiban tersebut atau belum ada yang memberitahukan itu kepadanya. Demikian pula jika ia melakukan kemungkaran. Mungkin saja ia melakukannya dengan persangkaan hal tersebut dibolehkan baginya. Oleh karena itu kami katakan, "Tanyalah dahulu sebelum kamu pungkiri." Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kamu sudah shalat?"

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya khathib berbicara, dan sang khathib yang memulai pembicaraan. Akan tetapi apakah dikatakan bahwa ia boleh mengatakan apa saja yang ia inginkan? Atau ia berbicara jika ada maslahatnya?

Jawabnya, yang kedua. Karena tidak mungkin ada yang berkata bahwa khathib diperbolehkan menyapa seseorang yang masuk dengan ucapan, "Bagaimana kabarmu?" misalnya. Tetapi untuk sesuatu yang ada maslahatnya maka diperbolehkan berbicara. Baik maslahat orang banyak atau maslahat pribadi. Salah satu misalnya adalah ketika seseorang lelaki masuk dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta telah binasa dan jalan sudah terputus."[791] Ini untuk maslahat umum.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah bolehnya berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kalimat, "Tidak." Sesungguhnya hal itu tidak terhitung adab yang buruk. Misalnya yang lain perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Jabir tentang untanya, "Juallah kepadaku." Jabir berkata, "Tidak."[792] Ini tidak terhitung adab yang buruk. Baik kepada orang tua atau kepada ayah. Adapun orang sekarang,

790 Silakan baca *Al-Inshaaf* (II/209), *Kasyf Al-Qanaa'* (II/46) dan *Ar-Raudh Al-Murabba'* (I/303).

791 HR. Al-Bukhari (1013) dan Muslim (897)(8).

792 HR. Al-Bukhari (2718) dan Muslim (III/1221)(715)(109).

jika kalian katakan "tidak" kepada mereka, mereka memandangnya seba-gai perangai yang keras.

31

بَاب مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

Bab Orang yang Datang dan Imam Sedang Bekhutbah hendaklah ia Shalat Dua Rakaat yang Ringkas

٩٣١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

931. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyaan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, ia mendengar Jaabir berkata, "Seorang laki-laki masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum'at sementara saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memberitahukan khutbahnya, beliau bersabda, "Apakah kamu sudah shalat?" Laki-laki menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Shalatlah dua rakaat."*

Syarah Hadits

Dilihat dari judul ini Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan sebuah riwayat yang tidak sesuai dengan syaratnya.[793] Bahwasanya ia mengerjakan dua rakaat tersebut dengan ringkas, guna mendengarkan khutbah. Ini salah satu kondisi dimana disunnahkan meringkas sha-

793 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/412) ketika menjelaskan judul bab:
Hanya saja sebagaimana kebiasaan Al-Bukhari bahwa ia mengisyaratkan kepada jalur periwayatan lain. Demikian juga halnya dengan hadits ini. Abu qurrah meriwayatkan di dalam kitab *Sunan* dari Ats-Tsauri dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jaabir dengan lafazh: "Berdirilah dan shalatlah dua rakaat dengan ringkas." Pada pembahasan terdahulu telah disinggung bahwa lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim (875)(59)adalah "Kerjakanlah dengan ringkas."

lat sunnah. Ada kondisi lain selain kondisi ini yaitu, shalat sunnah fajar. Disunnahkan mengerjakannya dengan ringan.[794] Ada juga kondisi ketiga, yaitu mengawali shalat malam.[795] Kondisi keempat adalah shalat dua rakaat thawaf di belakang maqam.[796] Kondisi kelima, jika ada suatu sebab yang mengharuskan meringkas shalat. Misalnya iqamat dikumandangkan ketika kamu sedang shalat sunnah, maka disyari'atkan meringkas rakaat kedua dan menyempurnakannya dengan ringan. Untuk yang akhir ini kami katakan, setiap kali ada sebab yang mengharuskan meringankan bacaan. Misalnya jika ayahmu atau ibumu berbicara kepadamu -ketika kamu sedang shalat- untuk suatu keperluan. Maka hendaklah kamu meringkas shalat.

794 HR. Al-Bukhari (618) dan Muslim (723)(87) dari Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Apabila muadzin selesai mengumandangkan shalat Shubuh, dan waktu Shubuh sudah masuk, beliau mengerjakan dua rakaat ringan sebelum iqamat dikumandangkan."

795 HR. Muslim (767)(197) dari Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun pada malam hari untuk shalat, beliau mengawalinya dengan mengerjakan sua rakaat ringan."

796 HR. Muslim (1218)(147) dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma* dalam hadits panjangnya tentang perjalanan Haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, disebutkan di dalamnya, "Kemudian beliau melanjutkan ke maqam Ibrahim *Alaihissalam*. Beliau membaca (QS. Al-Baqarah: 125). Beliau menjadikan posisi maqam berada di antara dirinya dengan Ka'bah. Ayahku berkata, "Aku tidak mengetahui ia menyebutkan hal ini kecuali dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –yang mengatakan adalah Ja'far bin Muhammad perawi hadits ini dari Jabir-, "Beliau membaca pada dua rakaat itu dengan *qul huwallahu ahad* dengan *qul yaa ayyuhal kaafirun*."

32

بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Berkhutbah

٩٣٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا

932. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas, dan dari Yunus dari Tsabit dari Anas, ia berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah kuda-kuda dan domba binasa, mohonkan kepada Allah agar kita diberi hujan." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangan dan berdoa."*[797]

(Hadits no. 932 ini juga tercantum di dalam hadits no: 933, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093 dan 6342).

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya berbicara kepada khathib, akan tetapi hanya untuk perkara yang terdapat maslahat padanya.

797 HR. Muslim (897)(9).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa khathib dianjurkan mengangkat kedua tangannya untuk meminta hujan pada hari Jum'at. Demikian pula para jama'ah, dianjurkan mengangkat tangan bersama imam. Demikian pula untuk shalat Istisqa' yang dilakukan di tanah lapang. Harus dilakukan dengan mengangkat kedua tangan seperti yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[798] Dan manusia juga ikut mengangkat kedua tangan mereka.

798 HR. Al-Bukhari (1031) dan Muslim (895)(7) dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa kecuali ketika meminta hujan. Beliau mengangkat tangannya hingg kelihatan putih ketiaknya.

33

بَاب الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Bab Berdoa Meminta Hujan Disaat Berkhutbah Pada Hari Jum'at

٩٣٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنْ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ

933. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata,*

Abu Amr Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ishaaq bin Abdullah bin Abi Thalhah telah memberitahukan kepadaku, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Masyarakat ditimpa musim paceklik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memberitahukan khutbahnya di hari Jum'at, tiba-tiba seorang arab badui berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, harta benda sudah binasa dan keluarga tertimpa kelaparan. Berdoalah kepada Allah untuk kami." Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya dan saat itu kami melihat langit sangat bersih. Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, tidaklah beliau menurunkan tangannya kecuali awan mendung datang berarak-arak bagaikan gunung. Kemudian tidaklah beliau turun dari mimbarnya kecuali aku melihat air hujan sudah membasahi jenggot beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka pada hari itu juga turunlah hujan, berlanjut hingga esoknya dan lusanya hingga sampai Jum'at berikutnya. Kemudian arab badui itu kembali berdiri –atau orang selain arab badui- berkata, "Ya Rasulullah, bangunan sudah runtuh, harta benda tenggelam, mohonlah kepada Allah." Lalu beliau mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Ya Allah turunkan hujan disekitar kami, bukan diatas kami." Tidaklah Beliau menunjuk dengan tangan beliau ke suatu awan kecuali awan tersebut terpecah. Sehingga kota Madinah mirip seperti lubang yang bundar. Lembah-lembah padang pasir mengalirkan air selama sebulan. Tidak ada orang yang datang dari segenap penjuru melainkan menceritakan tentang hujan."[799]

Syarah Hadits

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya, dan kami telah menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat salah satu tanda kekuasan Allah *Azza wa Jalla* dan tanda kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk ke arah awan, beliau tidak bermaksud menggiring awan dengan tangannya. Karena urusan ini berada di tangan Allah. Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya ingin menjelaskan kepada manusia dengan

799 HR. Muslim (897)(9).
Jaubah artinya celah. Maksudnya awan mendung terbelah di atas Madinah menjadi berbentuk lingkaran, sedang Madinah berada di tengah lingkarannya yang kosong. Jaud dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan mensukunkan huruf *waw* artinya hujan yang banyak.
Syarh Muslim tulisan An-Nawawi (III/463).

berisyarat ke sekeliling kami, yaitu: seperti ini, seperti ini. Tidaklah beliau menunjuk ke suatu arah melainkan awan tersebut terbelah dengan izin Allah. Sebab segala sesuatu berada di tangan Allah.

Yang dimaksud dengan harta pada permintaan yang pertama adalah hewan-hewan ternak. Adapun untuk yang kedua maksudnya pertanian, menurut zhahir lafazh. Karena ia berkata, harta telah tenggelam. Zhahirnya, orang yang meminta pada kali yang kedua adalah penduduk Madinah, karena ia berkata, "Bangunan telah hancur dan harta tenggelam."

**

34

بَاب الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

Bab Tidak Berbicara Ketika Imam Berkhutbah Pada Hari Jum'at. Apabila Seseorang Berkata Kepada Temannya "Diamlah!" Berarti Ia Telah Berbuat Sia-Sia. Salman berkata dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak berbicara ketika imam berbicara."[800]

٩٣٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

934. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Sa'id bin Al-Musayyib telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kamu berkata kepada temanmu "Diamlah!" ketika imam berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia."*[801]

800 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/413) dan diriwayatkan secara bersambung secara sempurna di awal kitab Jum'at, dan dalam Bab memakai minyak untuk Jum'at hadits nomor (883).
At-Taghliq (II/369).

801 HR. Muslim (851)(11).

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata sebagai judul bab, "Bab Tidak Berbicara Ketika Imam Berkhutbah Pada Hari Jum'at." Perkataan, "Ketika Imam Berkhutbah," merupakan *kalimat haliyah*. Maksudnya, diam diwajibkan ketika imam berkhutbah. Adapun sebelum khutbah meskipun setelah imam datang, belum diwajibkan diam. Juga ketika jeda di antara dua khutbah, tidak diwajibkan diam padanya.

Menurut yang zhahir dari perkatan, "Apabila kamu berkata kepada temanmu "Diamlah!" ketika imam berkhutbah," adalah, tidak ada perbedaan apakah imam sedang memberitahukan rukun khutbah atau sedang memberitahukan hukum, atau sedang berdoa. Dalam semua posisi ini diharamkan berbicara padanya. Adapun pendapat sebagian ulama *Rahimahullah* yang mengatakan berbicara tidak diharamkan kecuali jika khathib sedang memberitahukan rukun khutbah, adalah pendapat yang lemah. Yang benar adalah, dari semenjak imam memulai khutbahnya hingga selesai, maka diharamkan berbicara padanya.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya berbicara ketika itu meskipun untuk sesuatu yang wajib. Yaitu pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila kamu berkata kepada temanmu "Diamlah!"* Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perkataanmu, *"Diamlah!"* kepada orang yang berbicara termasuk dalam bab melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran hukumnya wajib. Tetapi mendengarkan khutbah lebih wajib darinya. Sebab jika ada seseorang yang berkata kepada temannya, "Diamlah!" Maka kemungkinan temannya akan menjawab, "Apa urusanmu padaku, kamu juga berbicara." Lalu ia berkata, "Bertaqwalah kepada Allah, bebicara ketika khutbah diharamkan." Lalu dijawab lagi, "Aku bertaqwa kepada Allah *Azza wa Jalla*, sesungguhnya taqwa itu ada di dalam sini." Lalu ia menimpali lagi, "Jika yang di dalam itu bertaqwa, niscaya anggota tubuhnya turut bertaqwa." Kemudian mereka terus menerus dalam keadaan demikian ketika khutbah berlangsung. Dengan demikian jelaslah kebenaran perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang wajibnya diam hingga untuk perkara yang wajib sekalipun.

Dikecualikan darinya jika ia berbicara kepada khathib karena suatu kebutuhan atau maslahat, maka tidak mengapa. Demikian pula jika khatib mengajak bicara seseorang untuk suatu kebutuhan atau maslahat, maka tidak mengapa.

Perkataan, *"maka kamu telah berbuat sia-sia."* Artinya kamu telah melakukan kesia-siaan. Namun lafazh ini telah ditafsirkan, bahwasanya "Barangsiapa yang berbicara maka tidak ada Jum'at baginya,"[802] maksudnya ia tidak mendapatkan pahala Jum'at, bukan batalnya shalat Jum'at yang ia lakukan. Sebab ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan shalat. Tetapi ia tidak mendapatkan pahala shalat Jum'at.[803]

Dari perkataan, *"ketika imam berkhutbah,"* dapat diketahui bahwa tidak mengapa berbicara ketika jeda antarà dua khutbah. Meski demikian, yang lebih utama adalah meninggalkannya dan menyibukkan diri dengan doa. Sebab waktu tersebut adalah waktu yang besar kemungkinan dikabulkan doa padanya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah isyarat sama dengan berkata-kata?"

Jawabnya, tidak. Isyarat tidak sama dengan kata-kata meskipun isyarat tersebut dapat difahami. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila kamu berkata."

Jika ada yang bertanya, "Apakah jika seseorang bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika imam berkhutbah terhitung berbuat sia-sia juga?"

Jawabnya, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila kamu berkata kepada temanmu," maksudnya berbicara kepada orang lain. Adapun berbicara kepada diri sendiri tidak ikut mendapat hukuman ini. Tetapi tidak selayaknya ia menyibukkan dari dari menyimak khutbah. Jika ada yang berkata misalnya, "Aku akan melihat lagi ke kitabku." Kami katakan, tidak boleh. Janganlah kamu menyibukkan diri. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada seseorang yang masuk ke dalam masjid, "Kerjakanlah shalat dua rakaat dan kerjakanlah dengan ringkas."[804]

Jika ada yang berkata, jika saya mencatat sebagian ungkapan di dalam khutbah, apakah saya juga termasuk dalam ancaman ini?

Kami katakan, zhahirnya tidak. Tetapi tidak selayaknya ia melakukan hal itu terutama sekarang ini. Sebab sekarang alat untuk mere-

802 HR. Ahmad (I/93)(719) dengan sanad dhaif.
Al-Haitsami dalam *Majma' A-Zawaaid* (II/177) berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya."

803 Silakan baca pendapat para ulama seputar masalah ini dalam *Fath Al-Baari* tulisan Ibnu Hajar (II/414-415).

804 Telah disebutkan takhrijnya.

kam banyak sekali –*walhamdulillah*- sehingga memungkinkan bagimu untuk mendengarnya kembali setelah shalat.

35

بَاب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Bab Sesaat yang Ada Pada Hari Jum'at

٩٣٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

935. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyinggung tentang hari Jum'at, beliau bersabda, "Pada hari itu terdapat suatu saat yang apabila seorang muslim berdiri mengerjakan shalat bertepatan pada waktu itu, memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memberinya." Beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau menunjukkan sedikitnya kesempatan itu.*[805]

Syarah Hadits

Waktu yang sesaat ini belum diketahui. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* telah menyebutkan bahwa terdapat empat puluh pendapat ulama bahkan lebih dari itu tentang kapankah waktu tersebut.[806] Tetapi disebutkan dalam shahih Muslim bahwa waktu tersebut adalah antara kedatangan imam hingga shalat selesai.[807] Tidak diragukan lagi inilah

805 HR. Muslim (852)(13-14).
806 *Fath Al-Baari* (II/416-422).
807 HR. Muslim (853)(16).

waktu yang paling mendekati berdasarkan dua alasan:

Pertama: perkataan, "ketika ia berdiri mengerjakan shalat," merupakan ungkapan yang sangat jelas bahwa doa ini diucapkan ketika ia shalat.

Kedua: Berkumpulnya kaum mukminin di tempat yang satu, mengerjakan ibadah yang satu, berkumpul pada imam yang satu, dan mengikuti imam yang satu. Semua ini lebih mungkin untuk mendapat pengabulan doa. Sehingga hadits ini dikuatkan dengan keterangan dari dalil-dalil yang lainnya. Hadits ini lebih dekat dengan hadits yang menunjukkan bahwa waktunya setelah shalat Ashar.[808] Karena dalam hadits itu disebutkan, "ketika ia berdiri mengerjakan shalat." Sementara setelah Ashar bukan waktu shalat. Ada yang menjawab, bah-wasanya orang yang menunggu-nunggu shalat sama dengan orang yang mengerjakan shalat.[809] Hanya saja petunjuk di dalamnya tidak sama kuatnya seperti perkataan, "ketika ia berdiri mengerjakan shalat" yang menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu shalat Jum'at.

Karena itu kami memilih pendapat yang menyatakan bahwa waktu tersebut adalah di antara datangnya imam hingga shalat selesai. Hendaklah seseorang memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, baik ketika jeda di antara dua khutbah, atau antara adzan dengan khutbah pertama, atau ketika sujud dalam shalat, ketika duduk antara dua sujud ataupun ketika tasyahud.

Jika ada yang berkata, apakah demikian juga untuk kaum wanita? Maksudnya ketika ia bertemu waktu ini ia sedang mengerjakan shalat?

Jawabnya: Lafazh hadits menyebutkan, *"Hamba muslim."* Menurut ketetapan dalam kaidah, hukum yang disebutkan untuk kaum pria juga berlaku untuk kaum wanita, demikian pula sebaliknya kecuali dengan dalil.

808 HR. Abu Dawud (1048) dan An-Nasa'i (1389) dari hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma.*
Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa'i.*

809 HR. Al-Bukhari (647) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *". . . dan seseorang dari kalian senantiasa berada di dalam shalat selama ia menunggu shalat."*

36

بَاب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

Bab Apabila Orang-Orang Lari Meninggalkan Imam Sewaktu Shalat Jum'at, Maka Imam Boleh Melangsungkan Shalat Itu Bersama Yang Tinggal

Perkataannya *Rahimahullah*, "Bersama Yang Tinggal." Artinya meskipun hanya dua orang, bahkan dari zhahir perkataannya meskipun hanya tinggal satu orang. Adapun pendapat yang mengatakan jika yang tersisa kurang dari empat puluh orang, maka shalatnya tidak sah. Atau kurang dari dua belas orang, maka shalatnya tidak sah. Pendapat ini perlu dikoreksi. Bahkan jika masih tersisa jama'ah maka shalat Jum'at terhitung sah, meskipun tersisa dua orang dan imam orang ketiga, ia boleh mengerjakan shalat Jum'at.

٩٣٦. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا }

936. *Mu'awiyah bin Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zaidah telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain dari Salim bin Abu Al-Ja'dan, ia berkata, Jaabir bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi Shallalla-*

hu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba datanglah suatu kafilah yang membawa makanan. Lalu orang-orang berhamburan kepadanya kafilah tersebut hingga yang tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya dua belas orang laki-laki. Maka turunlah ayat ini, "Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya." (QS. Al-Jumu'ah: 11).[810]

[Hadits no.936 ini juga tercantum di dalam hadits no: 2058, 2064 dan 4899].

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan sebab turunnya ayat ini, *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan,"* **(QS. Al-Jumu'ah: 11)**. Orang-orang yang tidak mengetahui penyebabnya terkadang muncul di benaknya celaan kepada para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Karena bagaimana mungkin mereka berhamburan meninggalkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala beliau sedang menasihati dan membimbing mereka serta menjelaskan hukum Allah. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebaik-baik pembimbing dan sebaik-baik pemberi nasihat. Jawabnya, ketika itu para shahabat sedang mengalami kesulitan hidup, dan mereka sangat membutuhkan makanan. Mereka mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mendengar khutbah beliau. Mereka mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling penyayang kepada manusia. Maka karena kebutuhan mereka yang mendesak dan mereka mengetahui sifat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, merekapun keluar menghampiri kafilah.[811] Sehingga yang tersisa di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya dua belas orang. Sebenarnya para shahabat tidaklah merasa cukup dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan mereka mengetahui apa yang beliau katakan akan mereka dengar dari shahabat mereka yang masih tinggal bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka juga tidak bermaksud berpaling dari ketaatan. Karena kemungkinan mereka akan kembali setelah melihat kafilah dagang ini. Seandainyapun mereka tidak kembali, mereka berharap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memaafkan mereka. Tetapi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan ayat ini kepada mereka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan,"* **(QS.**

810 HR. Muslim (863)(36).

811 Silakan baca *Tafsir Ath-Thabari* (XXVIII/104).

Al-Jumu'ah: 11). Perhatikanlah, bahwa di awal surat digunakan redaksi orang kedua, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9-10)**.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan."* **(QS. Al-Jumu'ah: 11)**. Allah tidak mengatakan, "Apabila kalian melihat perdagangan atau permainan kalian berhamburan kepadanya dan meninggalkan Rasul berdiri." Tetapi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengatakan, *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan."* **(QS. Al-Jumu'ah: 11)** dengan redaksi orang ketiga. Hal ini seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum)."* **(QS. 'Abasa: 1-2)** yang diungkapkan dengan redaksi orang ketiga, padahal yang diajak berbicara adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan, *"Atau permainan."* Ada yang mengatakan, dahulu jika kafilah dagang datang ke Madinah mereka menabuh duff untuk memberitahu bahwa telah datang kafilah dagang.[812] Sehingga orang-orang mendatangi mereka. Tentu saja mereka ingin orang-orang datang untuk berdagang dan membeli barang dagangan mereka. Tetapi, apakah para shahabat keluar untuk mendengarkan tabuhan duff?

Jawabnya, tidak. Karena itulah Allah berfirman, *"mereka segera menuju kepadanya."* **(QS. Al-Jumu'ah: 11)**, maksudnya kepada perdagangan. Padahal Allah juga menyebutkan adanya "permainan" setelah menyebutkan "perdagangan." Biasanya dhamir akan dikembalikan kepada yang paling dekat, sehingga berdasarkan hal ini seharusnya ungkapannya, 'Waidzaa ra-au tijaraatan au lahwan infadhdhu ilaihi' atau 'ilahima'. Akan tetapi para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak memiliki kepentingan akan permainan itu. Tujuan mereka hanya perdagangan karena kebutuhan mereka yang mendesak untuk itu.

Perkataan, *"Dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah)."* Ini adalah salah satu keistimewaan Nabi *Shallallahu*

812 Silakan baca *Tafsir Ath-Thabari* (XXVIII/105), *Tafsir Ibnu Katsir* (IV/368), *Ad-Durr Al-Mantsur* (VIII/165) dan halaman setelahnya.

Alaihi wa Sallam. Tatkala mereka berhamburan pergi, beliau tidak menghentikan khutbahnya dan tidak berputus asa. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap berdiri memberitahukan khutbah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah salah satu contoh kesabaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadapi perkara-perkara seperti ini yang beliau alami.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkata kepada nabi-Nya, *"Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan," dan Allah Pemberi rezeki yang terbaik."* **(QS. Al-Jumu'ah: 11).**

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah apabila orang-orang pergi meninggalkan imam lalu tersisa beberapa orang bersamanya, maka imam tetap mengerjakan shalat Jum'at dengan jama'ah yang tersisa. Akan tetapi, apakah kita katakan, "Orang yang tersisa minimal dua belas orang atau lebih." Atau kita katakan, "Jumlah yang tersisa dua belas orang itu hanyalah suatu kebetulan?"

Jawabannya adalah yang kedua. Sebab sekiranya mereka pergi dan hanya tersisa sepuluh orang atau lima orang, maka tidak berpengaruh apa-apa. Sesuatu yang bersifat kebetulan seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah. Perhatikanlah kaidah yang sangat berguna ini, yaitu: Apa-apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan atau peristiwa yang terjadi secara ketepatan, maka tidak bisa dijadikan hujjah.

Karena itu kami katakan, Jika seorang musafir berniat menetap lebih dari empat hari, maka ia tetap terhitung sebagai musafir dan tetap mengqashar shalat dan berbuka pada bulan Ramadhan. Meskipun ia berniat menetap sepuluh hari atau dua puluh hari. Sebab apa yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* alami ketika haji wada', yaitu ketika beliau datang pada hari keempat[813] hanyalah kebetulan saja. Kita tidak memiliki dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa beliau sengaja masuk Makkah pada hari keempat. Dan beliau mengetahui bahwa sebagian orang ada yang datang pada hari keempat, hari kelima, hari ketiga, hari kedua ataupun hari pertama. Meski demikian beliau tidak pernah mengatakan pada umatnya, "Barangsiapa yang tiba sebelum hari keempat, maka ia harus menyempurnakan."

813 HR. Al-Bukhari (7367) dan Muslim (1216)(141).

Kesimpulannya, peristiwa yang terjadi secara kebetulan tidak bisa dijadikan hujjah. Berdasarkan hal ini, seandainya orang-orang pergi meninggakan khatib pada hari Jum'at, dan hanya tersisa sepuluh orang, maka ia tetap mengerjakan shalat Jum'at dan tidak mengerjakan Zhuhur.

Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama *Rahimahumullah*.[814]

Sebagian mereka ada yang berpendapat, orang yang hadir harus berjumlah empat puluh orang dari golongan yang wajib mendatangi Jum'at.

Sebagian lagi berpendapat, dua belas orang sudah mencukupi.

Sebagian lain berpendapat, tiga orang sudah mencukupi. Ini adalah pendapat yang paling benar.[815] Jika kita menjumpai sebuah kampung yang penduduk tetapnya hanya tiga orang, sedangkan yang lainnya hanya orang yang sedang melintas di jalan atau singgah di masjid, apakah shalat Jum'at mereka sah?

Jawabnya, menurut pendapat yang paling kuat shalat Jum'at mereka sah.

814 Silakan baca permasalahan ini dalam kitab *Al-Mughni* (III/204) dan halaman setelahnya.

815 Inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Ikhtiyaraat (hal 119).

﴿ 37 ﴾

بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

Bab Shalat Setelah Shalat Jum'at dan Sebelumnya

٩٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

937. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat sesudah magrib di rumah beliau, dan dua rakaat sesudah shalat Isya. Beliau tidak shalat sesudah shalat Jum'at sehingga beliau pergi (pulang), lalu beliau shalat dua rakaat.*[816]

(Hadits no. 937 ini juga tercantum di dalam hadits no: 1165, 1172 dan 1180).

Syarah Hadits

Shalat sebelum Jum'at tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Apabila seseorang datang ke masjid maka ia boleh mengerjakan shalat hingga tiba waktu larangan.[817] Waktu larangan sekitar sepuluh menit atau kurang sedikit darinya sebelum tergelincir matahari, untuk kehati-hati-

816 HR. Muslim (729)(104) yang semakna dengannya.

817 Takhrij tentang hadits larangan telah disebutkan di depan, dari hadits Uqbah bin Amir, yang dikeluarkan oleh Muslim.

an. Sebagian ulama berpendapat ia boleh terus shalat hingga imam datang berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentangnya.[818] Kami katakan, seandainya ia mengerjakan shalat hingga imam datang maka tidak mengapa insyaa Allah. Jika ia shalat lalu berhenti ketika tiba waktu larangan, maka inilah yang lebih selamat.

Adapun yang dilakukan sebagian orang-orang jahil yang ketika matahari hampir tergelincir dan masuk waktu larangan, lantas mereka berdiri dan mengerjakan shalat, padahal sebelumnya mereka duduk, merupakan kesalahan yang fatal. Sebab mereka bangkit shalat ketika waktu larangan, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang mengerjakan shalat pada waktu tersebut. Adapun setelah shalat, telah disebutkan dalam riwayat yang shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat dua rakaat di rumahnya. Telah shahih juga dari beliau, bahwasanya beliau bersabda, "Apabila salah seorang kalian sudah mengerjakan shalat Jum'at, maka hendaklah ia shalat empat rakaat setelahnya."[819] Sehingga para ulama berselisih *Rahimahumullah*, apakah shalat sunnah setelah Jum'at empat rakaat atau dua rakaat?[820]

Sebagian mereka berpendapat, shalat sunnah setelah Jum'at dua rakaat di rumah. Sebagian lagi berpendapat, empat rakaat.

Pihak yang bependapat dua rakaat berkata, "Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menambah dari itu."

Pihak yang berpendapat empat rakaat berkata, "Dalam masalah ini terdapat ucapan dan perbuatan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari contoh perbuatan dua rakaat, dan dari perkataan empat rakaat."

Sebagian ulama berpendapat, dikerjakan enam rakaat sebagai penggabungan antara perbuatan dengan perkataan. Empat rakaat dikerjakan berdasarkan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dua rakaat dikerjakan bersadarkan contoh perbuatan beliau. Tidak diragukan lagi pendapat ini keliru. Pendapat ini sama dengan orang yang berkata, "Untuk doa istiftah kita menggabungkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, Subhanaaka allahumma wabihamdika*[821] dan

818 Sebagian dari hadits-haditsnya telah disebutkan di depan, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (910).

819 HR. Muslim (881)(67).

820 Silakan baca *Al-Mughni* (III/248-250) dan *Al-Inshaaf ma'a Asy-Syarh Al-Kabir* (V/264-267).

821 HR. An-Nasa'i (899) dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*.
Dan HR. Ibnu Majah dari hadits Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, Allahumma baa'id baini wa baina khathayaya."*[822] Kita mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengucapkan salah satu dari keduanya. Maka demikian pula dalam permasalahan kita ini. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menggabungkannya dan mengerjakan enam raka'at di rumah beliau.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika ia mengerjakannya di masjid maka ia mengerjakannya empat rakaat, jika ia mengerjakannya di rumah maka ia mengerjakannya dua rakaat."[823]

Adapun pendapat yang rajih menurutku adalah shalat sunnah setelah Jum'at dikerjakan empat rakaat, baik di rumah ataupun di masjid, sebagai bentuk pengamalan dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[824]

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liq beliau untuk *Sunan An-Nasa'i* dan *Sunan Ibnu Majah.*

822 Telah disebutkan takhrijnya.

823 Perkataan ini dinukil darinya oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam *Al-Zaad* (I/440).

824 Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, "Apakah seorang musafir tidak mengerjakan shalat sunnah yang mengikuti shalat Jum'at, sebagaimana ia tidak mengerjakan shalat sunnah rawatib lainnya?"
Beliau *Rahimahullah* menjawab, "Menurut zhahirnya, apabila seorang musafir mengerjakan shalat Jum'at bersama orang banyak, maka ia tidak mengerjakan shalat rawatibnya. Jika ia mengerjakannya, maka tidak mengapa.

﴿ 38 ﴾

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

{ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ }

Bab Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah."* (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Firman Allah, *"Apabila shalat sudah selesai dilaksanakan,"* maksudnya shalat Jum'at. Dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9).**

Firman Allah, *"maka segeralah kamu mengingat Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)** menunjukkan dengan jelas bahwa shalat termasuk dzikrullah, dan khutbah juga termasuk dzikrullah. Sementara khathib yang juga bertugas sebagai imam termasuk dalam firman Allah, *"Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat."* **(QS. Al-A'laa: 14-15).** Karena khathib menyebutkan nama Rabbnya dan mengerjakan shalat, dan orang yang mendengar sama seperti orang yang mengatakannya.

Perhatikanlah firman Allah, *"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10)** pada kalimat, "maka bertebaranlah kalian dimuka bumi." Maksudnya adalah bertebaranlah kalian ke bidang pekerjaan masing-masing. Pedagang kepada perdagangannya, petani ke kebunnya, pekerja ke pabriknya.

Kemudian Allah berfirman, *"carilah karunia Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10)** Maksudnya carilah karunia Allah. Ayat ini menunjukkan *–Wallahua'lam-* bahwa apabila seseorang mendahulukan tugas agama di atas tugas duniawi, maka hal itu akan menjadi sebab turunnya berkah untuk pekerjaan duniawi.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menunjuki kita untuk mencari rezeki setelah selesai shalat. Hal ini mengisyaratkan apabila seseorang mendahulukan amalan agama atau amalan akhirat, maka amalan dunia akan dimudahkan baginya.

Kemudian Allah berfirman, *"dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10)**. Maksudnya janganlah perbuatan kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki sampai melalaikan kalian dari mengingat Allah. Akan tetapi banyak-banyaklah mengingat Allah. Untuk seseorang yang telah diberi taufiq, ia bisa menjadikan mencari nafkah menjadi dzikrullah, menjadikan jual belinya, ladangnya dan pekerjaannya menjadi dzikrullah. Yaitu dengan niatnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Orang yang menanggung janda dan orang miskin bagaikan mujahid fi Sabilillah." Perawi berkata, aku kira beliau juga berkata, "Bagai orang puasa tidak berbuka, dan bagai orang berdiri shalat malam tidak pernah lelah."[825] Kebanyakan orang terlengah dari hal ini. Seandainya seseorang menyadari dan tidak termasuk orang-orang yang lalai, niscaya ia akan mendapatkan pahala yang banyak. Apabila ia mencari rezeki dengan niat menanggung janda dan orang miskin, maka ia akan memperoleh kedudukan seorang mujahid di sisi Allah *Azza wa Jalla*. Keluarga anda yang tidak mampu berusaha termasuk orang miskin. Hal ini tidak diragukan lagi. Karena mereka tidak mampu berusaha mencari rezeki. Sehingga kamu tergolong orang yang menanggung kehidupan janda dan orang miskin.

٩٣٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ

825 HR. Al-Bukhari (6007) dan Muslim (2982)(41).

938. *Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ghassan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Haazim telah memberitahukan kepadaku, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Di kalangan kami ada seorang wanita yang menanam silq (sejenis umbi-umbian) di tepi parit kebunnya. Bila hari Jum'at tiba, dicabutnya batang silq itu dan direbusnya dalam periuk. Kemudian ia mencampurnya dengan segenggam tepung gandum yang ia giling, sehingga umbi itu menjadi lauknya. Apabila kami kembali pulang dari shalat Jum'at, kami datang mengucapkan salam padanya. Lalu, ia menghidangkan makanan tadi kepada kami dan kami menyuapnya dengan sendok. Kami ingin supaya hari Jum'at cepat datang, karena hidangan wanita itu."*

(Hadits no. 938 ini juga tercantum di dalam hadits no: 939, 941, 2349, 5403, 6248 dan 6279).

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/427):

Perkataan, *"Ada seorang wanita dikalangan kami."* Saya belum temukan siapa nama wanita ini.

Perkataan, *"menjadikan."* Pada riwayat Al-Kusymiihani disebutkan dengan lafazh: تُحْقَلُ –dibaca dengan huruf *ha'*, lalu diikuti oleh huruf *qaf*, yang artinya menanam. Kata الْأَرْبِعَاء adalah bentuk jamak dari kata رَبِيع, seperti kata أَنْصِبَاء bentuk jamak dari kata نَصِيب, artinya adalah anak sungai. Pendapat lain mengatakan: parit. Pendapat lain: irigasi kecil dan ada juga yang mengatakan: pinggiran kolam. Lafazh: الْمَزْرَعَة dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra'*. Ibnu Malik meriwayatkan boleh juga dengan mem-*fathah*-kan, atau men-*dhammah*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *ra'*. Lafazh السِّلْق dibaca dengan huruf *sin*, yaitu benda yang sudah ma'ruf. Al-karmaani menyatakan bahwa kata السِّلْق pada hadits ini dibaca dengan *marfu'* lalu ia menyebutkan alsannya yang terkesan terlalu dipaksakan.

Perkataan, *"ia giling."* Pada riwayat Al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: " تَطْبُخُهَا " dibaca dengan huruf *ba'* dan diikuti oleh huruf *kha'*, yang artinya memasaknya. Kedua lafazh ini shahih.

Perkataan, *"umbi tersebut sebagai lauknya."* Kata عَرَقَه dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain*, mensukunkan huruf *ra'* dan diikuti oleh hu-

ruf *qaf* lalu diakhiri oleh dhamir *ha'*, artinya lauk makanan. Makna الْعَرَق adalah daging yang menempel di tulang. Maksudnya menurut mereka umbian tersebut berfungsi sebagai lauk [maknanya, umbi tersebut bagaikan dagingnya menurut mereka].[826] Pada kitab *ath'imah* (makanan) akan disebutkan melalui jalur lain, dimana di akhir hadits tertera "Demi Allah pada makanan tersebut tidak ada lemaknya dan tidak pula ada minyak saminnya." Pada riwayat Al-Kusymiihani disebutkan dengan lafazh: " غَرِقَة " –dengan huruf *ghin*, mengkasrahkan huruf *ra'*, lalu huruf *qaf* dan diakhiri dengan huruf *ta' muannats*. Maksudnya karena terlalu masaknya, umbi tersebut terbenam di dalam kuah.

Dari hadits ini dapat diambil faedah:

Bolehnya mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Dianjurkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dengan sesuatu yang dianggap remeh. Hadits ini menjelaskan bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhum* mejalani kehidupan dengan *qana'ah*, ekonomi yang sulit dan bersegera dalam mengerjakan ketaatan." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Yang penting, Al-Bukhari *Rahimahullah* membawakan hadits ini untuk menjelaskan bahwa perbuatan seperti ini termasuk mencari karunia Allah. Karena mereka keluar masjid dan pergi ke rumah wanita ini. Mereka menengguk makanan ini. Karena ayat tersebut bermakna umum, *"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10)**. Maksudnya carilah karunia Allah baik dengan jual beli, atau mengunjungi kerabat yang menyuguhkan makan siang, atau pulang ke rumah untuk makan siang. Yang penting hadits ini bermakna umum.

Tatkala Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)** lalu diikuti dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10)**. Kemungkinan ada seseorang yang salah mengerti bahwa ia harus meninggalkan dzikir. Sebab pada ayat yang pertama ia diperintahkan meninggalkan jual beli untuk konsentrasi kepada *dzikrullah*. Apabila shalat selesai, maka tidak ada lagi dzikir. Karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengingatkan bahwa apabila kamu selesai shalat dan mencari karunia Allah, maka

826 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

berdzikirlah sebanyak-banyaknya. Allah berfirman, *"dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."* **(QS. Al-Jumu'ah: 10).**

٩٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

939. *Abdullah bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Sahal dengan hadits ini, ia berkata, "Kami tidak tidur siang dan tidak juga makan siang kecuali setelah shalat Jum'at."*[827]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dahulu mereka bersegera mendatangi Jum'at di pagi hari. Mereka tidak tidur siang melainkan setelah shalat Jum'at dan mereka tidak makan siang melainkan setelah shalat Jum'at. Padahal makan setelah tergelincir matahari tidak dinamakan makan siang. Sebab telah datang waktu sore. Karenanya lebih tepat dikatakan makan malan dari pada makan siang. Tetapi karena mereka mendahulukan shalat dan tidak sempat makan siang, mereka tidak makan dan tidak makan siang melainkan setelah shalat Jum'at.

Sebagian ahli ilmu berdalil dengan hadits ini bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Namun pendapat ini perlu dikoreksi. Sebab mengambil kesimpulan shalat Jum'at dikerjakan sebelum tergelincir dari perkataan, "kami makan siang," dengan hujjah makan siang dilakukan sebelum tergelincir, adalah pendapat yang keliru. Yang zhahir dari hadits adalah mereka belum makan siang karena mereka mendahulukan Jum'at. Mereka mendatanginya dan mengerjakan shalat. Kemudian mereka belum makan melainkan setelah selesai shalat Jum'at.

827 HR. Muslim (859)(30).

39

بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

Bab Tidur Siang Setelah Shalat Jum'at

٩٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ

940. *Muhammad bin 'Uqbah Asy-Syaibaani telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ishaaq Al-Fazaari telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid ia berkata, "Saya mendengar Anas berkata, "Kami bersegera pergi untuk shalat Jum'at, kemudian barulah kami tidur siang."*

Syarah Hadits

Hadits ini sesuai dengan pendapat yang kami pegang yaitu dahulu para shahabat menunda tidur siang dan makan siang karena mereka bersegera pergi. Ini dari hadits Anas, dan yang pertama tadi dari hadits Sahal. Tetapi, sesungguhnya perbuatan para Shahabat sama seluruhnya ketika mereka bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٩٤١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ

941. *Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Ghassaan telah memberitahukan kepadaku, dari Sahal, ia berkata,*

"Kami shalat Jum'at bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian barulah kami tidur siang."

Syarah Hadits

Perkataan, *"kemudian barulah."* Apakah maknanya: kemudian kami tidur siang, atau kemudian waktunya tidur siang?

Jika yang pertama, maka maknanya sesuai dengan lafazh yang petama, "Kami tidak tidur siang melainkan setelah shalat Jum'at."

Jika yang kedua, apakah hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempercepat pelaksanaan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir?

Makna yang mana yang lebih tepat?

Yang lebih tepat adalah makna yang pertama. Karena itu kami katakan, makna hadits ini adalah kemudian kami tidur siang meskipun waktu tidur siang telah berlalu.



كتاب صلاة الخوف

KITAB
SHALAT KHAUF

﴿ 1 ﴾

بَاب صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى

{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا }

Bab Shalat Khauf

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap*

***siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiapsiagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu."* (QS. An-Nisaa': 101-102)**

Perkataan, *"Bab Shalat Khauf."* Perkataan ini termasuk dalam bab menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, maksudnya shalat yang sebabnya adalah khauf (takut).

Kemudian Al-Bukhari membawakan ayat, yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu." Dharab fil ardhi* artinya bersafar di permukaan bumi. *"Maka tidaklah mengapa kamu,"* artinya tidak ada dosa. *"Kamu mengqashar shalatmu,"* artinya menyedikitkan bilangan rakaatnya, demikian pula pada tata caranya. Yaitu tidak memanjangkan bacaan padanya.

Perkataan, *"Shalatmu,"* diungkapkan dengan bentuk umum. As-Sunnah telah menjelaskan bahwa shalat yang dapat diqashar adalah shalat yang berjumlah empat rakaat saja.

Kemudian Allah berfirman, *"Jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* Maksudnya menghalangi kamu dari agama kamu dengan menyerang kamu. Syarat ini telah digugurkan oleh Allah *Azza wa Jalla* dan Allah memberi kenikmatan kepada hambanya dengan bolehnya mengqashar shalat tanpa ada khauf dan fitnah.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."* Kalimat ini seolah illat bagi kalimat sebelumnya. Maksudnya orang-orang kafir adalah musuh kita dengan permusuhan yang nyata. Kata, "nyata" artinya zhahir. Maka seolah maknanya *–Wallahua'lam-*: Apabila mereka membuat tipu daya terhadap kalian dan ingin menghalangi serta memfitnah kalian dari agama kalian, maka buatlah makar terhadap mereka dan qasharlah shalat.

Kalimat *ta'lil* ini bertujuan agar kita mewaspadai orang kafir, agar kita tidak merasa aman terhadap penghianatan mereka dan tipu daya mereka, serta kita tidak mempercayai mereka. Inilah hukum asalnya. Namun terkadang disebutkan berlainan dengan hukum asal ini.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata."* Firman Allah, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka."* Berdasarkan ayat ini sebagian ulama menyangka bahwa shalat khauf hanya disyari'atkan ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih di tengah-tengah mereka.[828] Akan tetapi pendapat ini lemah. Karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* telah sepakat untuk tetap mengamalkan shalat khauf setelah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[829]

Perkataan, *"Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu."* Artinya segolongan yang lain tidak ikut berdiri bersamamu, dan mereka tetap menghadap ke arah musuh. Agar musuh tidak lancang terhadap kaum muslimin ketika mereka sedang shalat, lalu menyerang mereka.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh)."* Firman Allah, *"Kemudian apabila mereka sujud,"* maksudnya telah menyempurnakan shalat. Ini adalah makna ayat sebagaimana yang telah ditafsirkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari perbuatan beliau. Sebab jika ada yang berkata, "Jika lafazh ini diambil maknanya secara zhahir saja, maka maknanya jika mereka telah sujud maka mereka langsung selesai shalat tanpa bertasyahud dan mengucapkan salam." Tetapi kita katakan, sesungguhnya As-Sunnah menjelaskan Al-Qur'an dan menafsirkannya. Telah diriwayatkan dari As-Sunnah, bahwa segolongan yang memulai shalat bersama imam terlebih dahulu menyempurnakan shalatnya baru kemudian pergi.[830]

828 Silakan baca *Nawadir Al-Fuqahaa'* (hal 38,39), *Bidayah Al-Mujtahid* (I/209) dan *Fath Al-Baari* tulisan Ibnu Rajab (VIII/353).

829 Silakan baca *Al-Istidzkaar* (VII/79) tulisan Ibnu 'Abdilbarr, *Fath Al-Baari* tulisan Ibnu Rajab (VIII/353) dan *Al-Iqnaa' fi Masaail Al-Ijmaa'* (I/171)(928) tulisan Ibnu Al-Qaththan.

830 Akan disebutkan takhrijnya nanti, *insyaa Allah*.

"Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu." Huruf *laam* pada kata *walya'-ti* merupakan *laamul amri*. Dalilnya adalah *fi'il* yang datang setelahnya dalam keadaan *majzum, walya'ti*. *"Golongan yang kedua,"* yaitu golongan yang tadi sedang menghadap ke arah musuh, *"yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu."* Di sini dikatakan, *"lalu shalatlah mereka denganmu."* Kalimat ini menunjukkan bahwa imam tidak mengucapkan salam hingga mereka semua menyelesaikan shalatnya. Sehingga mereka mengucapkan salam bersamaan dengan salam imam. Demikianlah yang telah diriwayatkan dari As-Sunnah.[831] Golongan ini masuk shalat bersama imam ketika imam berada di rakaat kedua. Kemudian mereka mengerjakan shalat bersama imam satu rakaat. Tatkala imam duduk tasyahud mereka bangkit kembali untuk menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Kemudian imam mengucapkan salam bersama mereka semua. Karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"lalu shalatlah mereka denganmu."* Sekiranya imam mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu mereka menyempurnakan rakaat yang tertinggal maka mereka tidak dikatakan shalat bersama imam. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan satu rakaat bersamanya. Berdasarkan hal ini, maka As-Sunnah merupakan penjelas bagi firman Allah, "lalu shalatlah mereka denganmu."

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata."* Dhamir dalam kata *ya'khudzu* kembali kepada golongan yang kedua. Allah memerintahkan mereka dua perintah sekaligus, untuk bersiaga dan menyandang senjata. Sebab ketika itu musuh telah menunggu lama dan bersiap untuk menyerang. Karena itu golongan yang kedua diperintahkan untuk bersiaga dan mengangkat senjata.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus."* Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan bahwa orang-orang kafir berharap dan menginginkan sepenuh hati agar kaum muslimin lengah dari senjata mereka dan harta benda mereka, hingga mereka dapat menyerang dengan sekaligus, yaitu serempak.

831 Akan disebutkan takhrijnya nanti, *insyaa Allah*.

Sebagaimana hal ini berlaku untuk senjata beneran, hal ini juga berlaku untuk senjata secara maknawi. Sesungguhnya sekarang orang-orang kafir beharap kita terlengah dari akhlak dan akidah kita. Hingga mereka bisa menyerang kita dengan akhlak mereka yang rusak dan akidah mereka yang menyimpang. Karena itu umat Islam wajib menyadari permusuhan orang-orang kafir dengan mengusung senjata maknawi. Sebagaimana mereka wajib bersiap siaga untuk senjata beneran.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit."* Allah menafikan dosa bagi yang tidak mengusung senjata jika di sana terdapat kesulitan karena hujan. Artinya di sana turun hujan yang menyebabkan mereka terganggu untuk membawa senjata, dan kesulitan dengannya. Atau ketika itu mereka sedang sakit. Maksudnya adalah sakit yang tidak menghalangi mereka untuk ikut berjihad. Karena sakit yang menghalangi mereka untuk ikut berjihad, maka telah digugurkan kewajiban jihad atas mereka. Sebagaimana firman Allah, *"Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)."* **(QS. Al-Fath: 17)**. Akan tetapi Allah berfirman, *"Dan siap siagalah kamu."* Artinya janganlah kalian meletakkan senjata karena gangguan atau sakit, dan terlalai. Akan tetapi siap siagalah kalian. Karena musuh sedang menunggu giliran dari kita.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." Ta'lil* ini menunjukkan bahwa semua yang kita persiapkan untuk orang-orang kafir agar mereka terhinakan, maka sesungguhnya itulah yang dinginkan Allah dan ketetapan dari Allah. Karena Allah telah menetapkan siksa yang menghinakan di dunia dan di akhirat untuk orang-orang kafir. Siksa di dunia yaitu jika Allah memenangkan kita atas mereka dan kita menawan keluarga dan kaum wanita, serta membunuh prajurit yang memerangi. Ini adalah siksa yang sangat pedih. Adapun di akhirat, perkaranya sudah jelas tanpa perlu dijelaskan lagi.

Kandungan ayat yang menguatkan judul adalah ayat ini menunjukkan adanya shalat khauf. Yaitu pemimpin membagi pasukan menjadi dua:

Satu golongan menghadap ke arah musuh untuk menghadang, dan golongan yang lain mengerjakan shalat rakaat pertama bersama

pemimpin. Setelah imam bangkit untuk rakaat yang kedua, ia memanjangkan bacaan, sedangkan mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Kemudian mereka pergi untuk menghadap ke arah musuh. Lalu golongan yang tadi menghadap ke arah musuh datang, dan mereka masuk shalat bersama imam di rakaat yang kedua. Lalu mereka mengerjakan shalat bersama imam. Apabila imam duduk tasyahud, merekapun bangkit dan tidak ikut duduk. Mereka menyempurnakan shalat lalu mengucapkan salam bersama imam. Dengan demikian imam menunggu shalat golongan ini pada saat berdiri dan saat duduk. Ini menunjukkan bahwa imam memanjangkan rakaat kedua lebih dari panjangnya rakaat pertama. Padahal menurut sunnah, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua.[832] Akan tetapi semua ini dilakukan untuk maslahat para makmum seluruhnya.

Mungkin juga dapat diambil petunjuk dari ayat ini untuk pendapat ahli fikih *Rahimahumullah* yang mengatakan, "Apabila imam merasakan kedatangan makmum, maka hendaknya ia menunggu sepanjang hal itu tidak menyusahkan makmum yang sedang shalat bersamanya."[833] Hal ini tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, bahwa perbuatan ini tergolong bid'ah dan imam harus melanjutkan shalat sebagaimana biasanya. Ia memendekkan rakaat kedua dan memajangkan rakaat yang pertama, dan tidak menunggu seorangpun. Maka kami katakan, sesungguhnya perbuatan menunggu ini ada asalnya dalam syari'at. Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjangkan berdiri untuk menunggu golongan yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa tidak mengapa menunggu makmum agar shalat makmum sempurna.[834] Ini baru satu.

Lagi pula, apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai shalat dan ingin memanjangkannya, lalu beliau mendengar tangisan bayi, lantas beliau meringankan shalat untuk kepentingan salah seorang makmum,[835] dan tidak jadi memanjangkan shalat bersama yang lain yang mana mereka bisa mengambil manfaat dan dzikir dengannya. Hal ini hanya karena kepentingan salah seorang makmum.

Ayat ini mengandung dalil yang sangat jelas akan wajibnya shalat berjama'ah. Di dalamnya disebutkan, "maka hendaklah segolongan

832 Telah disebutkan takhrijnya pada kitab shalat.

833 Silakan baca *Al-Mughni* (III/87-80) dan *Al-Majmu'* (IV/200-201).

834 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Mughni* (III/78), "Ahmad berkata, imam menunggunya selama tidak menyusahkan makmum yang berada di belakangnya."

835 Telah disebutkan takhrijnya.

dari mereka berdiri (shalat) besertamu." Ayat ini juga menjelaskan lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah. Alasannya, sekiranya shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah, pastilah kewajiban ini telah gugur dengan shalatnya golongan yang pertama, dan Allah tidak mewajibkan jama'ah kepada golongan yang kedua.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa terwujudnya shalat berjama-'ah lebih dikedepankan dari pada hal-hal yang terjadi di dalam shalat berupa kekurangan dan ketidak sempurnaan, agar jama'ah dapat terwujud. Yaitu agar shalat berjama'ah dapat terwujud. Misalnya, shalat berjama'ah mengharuskan makmum untuk tidak mengucapkan salam sebelum imam. Pada shalat khauf ini, golongan pertama mengucapkan salam sebelum imam untuk kepentingan golongan yang kedua. Kemudian golongan yang kedua menyempurnakan rakaat sebelum imam mengucapkan salam. Padahal kaidah shalat berjama'ah adalah makmum tidak boleh berdiri untuk mengganti yang terluput hingga imam mengucapkan salam. Sampai-sampai para ulama berkata, "Seandainya makmum bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang terluput darinya sebelum salam imam, maka shalatnya batal."

Pada shalat khauf ini, golongan yang kedua bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang terluput sebelum salam imam. Semua itu guna tercapai jama'ah.

Ayat ini juga menunjukkan wajibnya berbuat adil di tengah manusia, meskipun dalam urusan ibadah. Sekiranya tidak tentunya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan berkata, Kalian golongan pertama mengerjakan shalat bersamaku kemudian kita selesai bersama-sama lalu menghadap ke arah musuh. Kemudian datanglah golongan kedua untuk mengerjakan shalat berjama'ah.

Ayat ini juga menunjukkan wajibnya bersegera melaksanakan keadilan, dan tidak menundanya. Sebab bisa saja dikatakan, imam mengerjakan shalat zhuhur dengan jama'ah yang satu, lalu mengerjakan shalat Ashar dengan jama'ah kedua. Tetapi kemungkinan akan ada yang berkata, di antara keduanya terdapat beda waktu. Mungkin juga salah satu darinya lebih utama dari yang lain. Misalnya shalat Ashar lebih afdhal dari shalat Zhuhur, sedang shalat Zhuhur jauh lebih panjang dari shalat Ashar. Keunggulan yang ini berkaitan dengan zaman, sedang keunggulan yang itu berkaitan dengan tata cara. Sehingga sangat sulit

untuk bersikap adil. Sementara keadilan antara kedua golongan pada shalat khauf ini dilakukan dengan segera di antara manusia.

Kesimpulannya, apabila seseorang mencermati perkara seperti ini, niscaya akan tampak di matanya rahasia syari'at dan kesempurnaannya serta keadilannya mengayomi maslahat para hamba. Hal ini tidak akan tampak di mata seorang yang lalai, yang melewati kalimat yang agung ini di hatinya tanpa mencermatinya. *Wallahua'lam.*

٩٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

942. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Az-Zuhri, ia berkata, Aku (yakni Syu'aib) bertanya kepadanya (yakni kepada Az-Zuhri), "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakannya?" –Yakni shalat khauf-. Ia berkata, "Salim telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di wilayah Nejed. Kami bertemu dengan musuh. Lalu, kami membuat shaf mengha-dap musuh dan Rasulullah berdiri mengimami shalat kami. Sekelompok orang berdiri ikut shalat bersama beliau dan sekelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Rasulullah rukuk dengan orang yang bersama beliau, dan sujud dua kali. Kemudian mereka pergi ke tempat sekelompok yang belum shalat. Lalu kelompok yang belum shalat datang, lalu Rasulullah shalat bersama mereka satu rakaat dan sujud dua*

kali, kemudian beliau salam. Lalu masing-masing dari mereka shalat sendiri-sendiri satu ruku' dan sujud dua kali."

(Hadits nomor 942 ini tercantum juga pada hadits nomor 943, 4132, 4133 dan 4535).

Syarah Hadits

Hadits ini sangat jelas dan sangat bersesuaian dengan redaksi ayat tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat satu rakaat bersama kelompok yang bershaf bersamanya. Tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri kembali, mereka menyempurnakan shalat untuk diri mereka sendiri. Dari redaksi hadits yang kita miliki, kelihatannya mereka tidak menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Karena Ibnu Umar berkata, "dan sujud dua kali. Kemudian mereka pergi ke tempat sekelompok yang belum shalat." Akan tetapi pada hadits Shalih bin Khawwat disebutkan bahwa mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri kemudian barulah mereka pergi untuk menghadap ke arah musuh. Kemudian datanglah kelompok yang lain, lalu mereka ikut shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada rakaat yang kedua. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami mereka shalat satu rakaat kemudian beliau duduk tasyahud. Lalu mereka berdiri menyempurnakan rakaat yang terluput dari mereka sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam bersama mereka."[836]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam Al-Fath (II/430-431):

Perkataan, *"Satu rukuk dan sujud dua kali sujud."* Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Jureij dari Az-Zuhri, "seperti separuh shalat Shubuh." Perkataannya "seperti separuh shalat Shubuh," merupakan isyarat bahwa shalat tersebut bukan shalat Shubuh. Berdasarkan hal itu shalat ini adalah shalat *ruba'iyyah* (shalat empat rakaat). Dalam kitab Al-Maghazi akan disebutkan bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah shalat Ashar.

Ini juga menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut harus membaca surat pada rakaat yang tertinggal yang diqadha', berbeda

836 HR. Al-Bukhari (4129) dan (842)(310).

dengan orang-orang yang membolehkan tidak membaca surat bagi rakaat yang kedua.

Perkataan, *"Lalu setiap kelompok bangkit dan mengerjakan shalat sendiri."* Jalur-jalur riwayat dari Ibnu Umar sepakat dalam penyebutan hal tersebut. Zhahirnya, mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan. Dan kemungkinan mereka menyempurnakannya secara bergantian, dan inilah yang rajih (kuat) ditilik dari sisi makna, sebab bila tidak demikian tentu akan terabaikanlah penjagaan yang harus dilakukan dan terlantarlah imam seorang diri. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud, lafazhnya, "kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* salam, lalu bangkitlah mereka –yaitu kelompok kedua- lalu mereka mengqadha'nya (menyempurnakannya) sendiri-sendiri satu rakaat kemudian mereka salam."

Zhahirnya, kelompok kedualah yang lebih dahulu menqadha'nya baru kemudian kelompok pertama mengqadha' sesudahnya. Dalam kitab Ar-Raafi'i, mengikuti kitab-kitab fiqh yang lainnya, berkenaan dengan hadits Ibnu Umar ini disebutkan bahwa kelompok kedua mundur lalu majulah kelompok pertama lalu menyempurnakan satu rakaat. Kemudian mereka mundur, lalu kelompok kedua maju kembali dan menyempurnakan shalat mereka. Namun kami tidak menemukan keterangan semacam ini dalam jalur-jalur hadits tersebut. Tata cara inilah yang dipegang oleh ulama-ulama Hanafiyyah. Sementara itu Asyhab dan Al-Auza'i memilih tata cara yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, tata cara ini selaras dengan hadits Sahal bin Abi Hatmah dari riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id. Sebagian orang berdalil dengan lafazh *'thaaifah'* bahwa persamaan jumlah antara kedua kelompok tersebut bukan merupakan syarat. Akan tetapi kelompok yang menjaga harus bisa dipercaya mampu menjaga keamanan. Istilah *thaaifah* digunakan untuk kelompok yang besar dan kelompok yang kecil, hingga satu orang juga bisa disebut *thaaifah*. Kalau misalnya jumlah mereka tiga orang lalu muncul rasa takut atas serangan musuh maka salah seorang dari mereka boleh berjama'ah dengan satu orang sedangkan satu orang lagi berjaga-jaga. Satu orang berjaga dan yang lainnya shalat. Ini adalah kondisi minimal yang mungkin tergambar dalam pelaksanaan shalat khauf berjama'ah menurut pendapat orang yang mengesahkan jumlah jama'ah yang paling sedikit (yaitu dua orang) secara mutlak. Akan tetapi Asy-Syaafi'i berkata, "Aku memakruhkan bila setiap kelompok jumlahnya kurang dari tiga orang." Karena ia

mengembalikan *dhamir jamak* kepada mereka, dalam firman Allah "أَسْلِحَتَهُمْ" (senjata mereka).

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Bagaimanapun juga, zhahir perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ruku' bersama kelompok yang berada di belakang beliau lalu sujud dua kali sujud, kemudian mereka pergi" mengesankan bahwa mereka belum menyempurnakan shalat mereka, lalu mereka pergi untuk menghadap ke arah musuh. Kemudian datanglah kelompok kedua, lalu imam mengerjakan shalat satu rakaat mengimami mereka, kemudian mengucapkan salam. Lalu masing-masing dari mereka bangkit menyempurnakan. Yaitu kelompok kedua saja atau semuanya? Bisa jadi yang ini atau yang itu.

Jika semua orang yang bangkit dari kelompok yang kedua, maka tidak ada permasalahan. Mereka menyempurnakan baru kemudian menghadap ke arah musuh dan berjaga-jaga. Baru kemudian kelompok pertama kembali dan menyempurnakan rakaat mereka.

Adapun jika mereka semua menyempurnakan secara serempak, maka di sinilah letak permasalahannya. Sebab jika demikian maka kala itu tidak ada penjagaan. Sementara mereka tidak diperbolehkan meninggalkan diri mereka tanpa penjagaan. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*, "dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata." Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa ada yang hilang dari riwayat ini. Maksudnya di dalam riwayat tidak disebutkan atau hilang penyebutan kelompok pertama dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian maka kemungkinan yang terjadi dibawakan kepada keterangan yang disebutkan dalam hadits Sahal bin Abu Khatsmah, "Bahwasanya tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri dari rakaat pertama, kelompok pertama menyempurnakan shalat ketika imam masih berdiri. Kemudian kelompok pertama pergi untuk menghadap ke arah musuh."[837] Inilah kemungkinan yang jelas.

Pada perkataan, *"kemudian beliau salam, lalu masing-masing dari mereka shalat sendiri-sendiri satu ruku' dan sujud dua kali,"* terdapat dalil bahwa syari'at tidak pernah mengajarkan: jika ada yang terluput dari shalat maka makmum bangkit lalu menyempurnakan shalat dengan mengangkat salah seorang mereka sebagai imamnya. Meskipun sebagian ahli fikih ada yang membolehkannya, namun yang lainnya tidak

837 Idem.

membolehkan. Misalnya seseorang berkata kepada temannya, "Kita tertinggal dua rakaat. Saat kita bangkit menyempurnakan, maka aku akan bertindak sebagai imam bagimu." Perbuatan ini tidak disyari-'atkan. Tidak pernah disebutkan secara jelas dari shahabat, bahwa dahulu mereka menyempurnakan shalat secara berjama'ah setelah imam mengucapkan salam. Karena itulah para ahli fikih berselisih pendapat tentang masalah ini.[838]

Sebagian mereka berpendapat, "Orang yang masbuk boleh mengerjakan shalat berimam dengan makmum masbuk lainnya setelah imam mengucapkan salam. Sehingga salah seorang dari mereka beralih posisi dari makmum menjadi imam, dan yang lain beralih posisi dari mengikuti imam yang pertama berpindah ke imam yang lain." Sebagian ahli fikih yang lain tidak membolehkan hal tersebut.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/348) dan halaman setelahnya menjelaskan hadits Ibnu Umar:

Ia mengaluarkan hadits ini di tempat yang lain dari riwayat Ma'-mar. Muslim juga mengeluarkan hadits ini dari riwayat Ma'mar dan Fulaih –keduanya- dari Az-Zuhri dengan riwayat yang semakna.

Telah diriwayatkan juga dari Hudzaifah yang semisal riwayat Ibnu Umar.

Ath-Thabrani mengeluarkan hadits ini dari riwayat Hakkam bin Salam, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Qatadah, dari Abu Al-Aliyah, ia berkata, Abu Musa Al-Asy'ari mengerjakan shalat mengimami kami shalat khauf di Ashbahan –padahal kondisi ketika itu tidaklah terlalu mencekam- tetapi untuk memperlihatkan shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami. Abu Musa bangkit lalu bertakbir, lalu kelompok yang bersamanya ikut bertakbir. Sementara kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Abu Musa mengimami mereka shalat satu rakaat, lalu mereka pergi untuk menggantikan tempat kelompok kedua. Kemudian kelompok kedua datang, lalu Abu Musa meneruskan satu rakaat bersama mereka. Kemudian Abu Musa mengucapkan salam. Kemudian masing-masing dari mereka mengerjakan rakaat kedua sendiri-sendiri.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Abu Al-'Aliyah, bahwasanya Abu Musa berada di sebuah tanah di wilayah Ashbahaan. Ketika itu keadaan tidak begitu mence-

838 Silakan baca *Al-Mughni*.

kam. Tetapi Abu Musa ingin mengajari mereka akan agama mereka dan sunnah nabi mereka. Abu Musa membagi mereka menjadi sua shaf. Satu kelompok menyandang senjata menghadap ke arah musuh, sedang satu kelompok lagi bershaf di belakangnya. Abu Musa mengerjakan shalat satu rakaat mengimami kelompok yang menghadap ke arahnya. Kemudian mereka mundur ke belakang hingga menempati posisi kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang kedua datang dari sela-sela mundurnya kelompok yang pertama, hingga mereka berdiri di belakang Abu Musa. Lalu Abu Musa mengimami mereka shalat satu rakaat. Kemudian ia mengucapkan salam. Kemudian kelompok yang berada di belakangnya bangkit bersama yang lainnya, lalu mereka menyempurnakan satu rakaat lagi. Kemudian mereka mengucapkan salam. Sehingga imam mengerjakan shalat berjama'ah secara sempurna, dan mereka masing-masing mengerjakan shalat berjama'ah satu rakaat satu rakaat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan darinya diriwayatkan oleh Baqiy bin Mukhlad dalam Musnad-nya dan sanadnya jayyid. Hadits ini memiliki hukum marfu', karena disebutkan di dalamnya bahwa Abu Musa mengajarkan kepada mereka sunnah Nabi mereka.

Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Hurrah, dari Al-Hasan, dari Abu Musa, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat khauf mengimami shahabatnya. Lalu ia menyebutkan riwayat yang semisal dengannya. Dalam hadits ini terdapat tambahan yang tidak disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. Yaitu ketika golongan pertama telah menyelesaikan satu rakaat, mereka tidak memblakangi kiblat, akan tetapi mereka menarik diri mundur ke belakang.

Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kisah yang semisalnya dari riwayat Khushaif dari Abu 'Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Khauf mengimami kami. Mereka dibagi menjadi dua shaf. Satu shaf berdiri di belakang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan satu shaf menghadap ke arah musuh. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat satu raka-'at bersama shaf yang berada di belakang beliau. Kemudian mereka berdiri lalu pergi menempati posisi shaf kedua yang menghadap ke arah musuh. Kemudian shaf kedua datang dan menempati tempat

shaf pertama di belakang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau mengimami mereka shalat satu rakaat, kemudian mereka mengucapkan salam. Kemudian mereka pergi untuk menggantikan shaf yang sedang menghadap ke arah musuh. Lalu shaf pertama kembali ke tempat mereka untuk menyempurnakan satu rakaat sendiri-sendiri, kemudian mereka mengucapkan salam.

Hadits ini dikeluarkan oleh imam Ahmad dan lafazh ini darinya, dan Abu Dawud mengeluarkan yang semakna dengannya.

Status Khushaif masih diperselisihkan, sedangkan Abu 'Ubaidah tidak menerima hadits langsung dari ayahnya. Abu 'Ubaidah mendapatkan riwayat-riwayat ayahnya dari keluarganya. Riwayat-riwayat tersebut dipandang shahih menurut mereka.

Tata cara ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar dan Hudzaifah. Kecuali pada penyebutan datangnya kelompok kedua setelah mereka menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal. Lalu mereka pergi menggantikan kelompok yang sedang menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok pertama datang kembali dan menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal.

Dalam hadits Ibnu Umar dan Hudzaifah disebutkan berdirinya kedua kelompok untuk menyempurnakan shalat sendiri-sendiri.

Zhahirnya mereka berdiri secara serempak dan menyempurnakan shalat sendiri sendiri satu rakaat satu rakaat.

Sejumlah ulama telah meriwayatkan hadits ini dari Khushaif, dari Abu 'Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud. Mereka menambahkan di dalamnya penyebutan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucakan takbir, lalu kedua kelompok ikut bertakbir bersama beliau seluruhnya.

Imam Ahmad dan Abu Dawud juga meriwayatkannya seperti itu. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, "Mereka semua berada di dalam shalat."

Para ulama berselisih pendapat tentang tata cara shalat khauf yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan hadits yang semisalnya. Kebanyakan ulama menyatakan cara ini diperbolehkan dan baik, meskipun cara yang lainnya lebih afdhal darinya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih darinya, Ahmad, Ishaq dan selain mereka.

Sebagian ulama berpendapat, tata cara shalat khauf ini tidak dipe-

bolehkan. Sebab banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan sangat jelas di dalam shalat: seperti membelakangi kiblat, banyak berjalan, dan tidak mengikuti imam. Mereka menyatakan tata cara shalat khauf seperti ini hukumnya sudah dihapuskan. Ini adalah salah satu pendapat dari Asy-Syafi'i. Klaim penghapusan hukum di sini tidak berdasarkan dalil.

Sebagian lagi berpendapat, tata cara shalat khauf ini diperbolehkan sebagaimana tata cara shalat lainnya yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak ada keistimewaan yang satu dibandingkan yang lainnya. Ini adalah pendapat Ishaq yang dinukil Ibnu Manshur darinya.

Harb menukil pendapat dari Ishaq bahwa hadits Ibnu Umar dan hadits Ibnu Mas'ud diamalkan ketika posisi musuh tidak searah dengan kiblat. Demikianlah pendapat yang dihikayatkan sebagian rekan Sufyaan dari perkataan Sufyaan tentang mengamalkan hadits Ibnu Umar.

Sebagian lainnya berpendapat, tata cara ini merupakan tata cara shalat khauf yang paling afdhal. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, pendapat penduduk Kufah, Abu Hanifah dan rekan-rekannya, sebuah riwayat dari Sufyaan, dihikayatkan juga dari Al-Auza'i serta Asyhab (rekan-rekan) Al-Maliki.

Nafi' meriwayatkan bahwa dahulu Ibnu Umar mengajari manusia tata cara shalat khauf seperti ini.

Telah dihikayatkan dari Al-Hasan bin Shalih bahwasanya ia berpendapat seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dalam hadits ini disebutkan bahwa kelompok kedua mengerjakan rakaat kedua bersama imam, kemudian setelah salam, mereka menyempurnakan satu rakaat lagi. Kemudian mereka pergi ke posisi kelompok pertama. Lalu kelompok pertama menyempurnakan satu rakaat lagi, lalu mengucapkan salam.

Ada yang berkata, ini adalah pendapat Asyhab. Ibnu Abdilbarr menghikayatkan dari Ahmad bahwa ia juga berpendapat demikian.

Sebagian rekan kami berpendapat, tata cara ini lebih baik dari tata cara shalat khauf yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. Sebab shalatnya kelompok yang kedua tidak mengandung kerusakan sama sekali.

Telah diriwayatkan dari Abu Yusuf, Muhammad, Al-Hasan bin Ziyad dan Al-Muzani bahwa shalat Khauf tidak diperbolehkan lagi sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini berdasarkan zhahir firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka."* **(QS. An-Nisaa': 102)**.

Mereka berkata, sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* manusia harus mengerjakan shalat khauf dengan dua imam. Masing-masing imam mengimami satu kelompok dengan shalat yang sempurna dan bersalam bersama mereka.

Pendapat ini tertolak berdasarkan ijma' para shahabat yang masih tetap mengerjakan shalat khauf di dalam peperangan mereka sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Shalat Khauf telah dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Padahal para shahabat yang lain turut hadir dan menyaksikan, tetapi tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Dahulu Ibnu Umar dan shahabat yang lainnya mengajarkan shalat khauf kepada orang-orang. Demikian pula Jabir dan Ibnu Abbas yang meriwayatkannya kepada manusia untuk mengajari mereka. Namun tidak ada seorangpun dari mereka yang mengatakan, sesungguhnya shalat khauf khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perintah yang ditujukan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam ayat tersebut tidak menghalangi hukum di dalamnya berlaku untuk umatnya juga. Seperti dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang lain, *"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."* **(QS. Ath-Thalaq: 1)**, dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka."* **(QS. At-Taubah: 103)**.

Telah dihikayatkan dari Malik sebuah pendapat yang menyatakan bahwa shalat khauf hanya diperbolehkan ketika bersafar dan tidak diperbolehkan ketika mukim. Ini merupakan pendapat Abdul Malik bin Al-Majisyun dari kalangan rekan Malik. Hujjahnya untuk pendapat ini adalah membawakan ayat tentang qashar untuk shalat khauf. Ia mensyaratkan dua hal padanya, yaitu bersafar dan dalam keadaan takut. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengerjakan shalat khauf ketika bersafar dan tidak pernah me-

ngerjakannya ketika bermukim. Padahal beliau pernah dikepung di Madinah sewaktu perang Khandaq. Pengepungan berlangsung lama dan kondisi semakin mencekam. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat khauf.

Ada yang mengatakan, shalat khauf disyari'atkan setelah perang Ahzaab pada tahun ketujuh. Al-Bukhari telah menyebutkan di buku ini pada kitab Al-Maghazi sebuah riwayat mu'allaq dari hadits 'Imraan Al-Qaththan, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengimami para shahabatnya shalat khauf pada perang tahun ketujuh, perang Dzaturriqaa'.

Riwayat ini dikeluarkan oleh imam Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berperang enam kali sebelum disyari'atkannya shalat khauf. Shalat khauf disyari'atkan pada tahun ketujuh."

Telah disebutkan di depan dalam hadits Abu 'Ayasy, bahwa shalat khauf pertama dilakukan di 'Ashfaan, ketika pasukan musyrik dipimpin oleh Khalid.

Al-Waqidi telah meriwayatkan hadits ini dari sebuah jalur, dari Khalid bin Al-Walid, bahwa hal itu terjadi ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk 'Umrah di Hudaibiyah.

Telah disebutkan di depan bahwa Abu Musa mengerjakan shalat khauf di Ashbahaan, meskipun ketika itu suasana tidak begitu mencekam. Abu Musa mengimami mereka shalat untuk mengajari mereka sunnah shalat khauf.

Kemungkinan ketika itu di sana ada kondisi takut yang membolehkan mengerjakan shalat khauf. Namun tidak ada ketakutan yang sangat mencekam yang membolehkan mengerjakan shalat sambil berisyarat.

Rekan-rekan kami dan rekan-rekan Asy-Syafi'i berkata, sekiranya shalat khauf dikerjakan seperti tata cara yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar namun dikerjakan tanpa ada kondisi mencekam, maka shalat para makmum tidak sah seluruhnya. Sebab dalam shalat tersebut mereka melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada selain kondisi takut, seperti berjalan, tidak mengikuti imam. Sedangkan untuk imamnya, ada dua pendapat dari rekan kami mengenai sahnya shalat imam. Yaitu jika shalat para makmum di belakangnya batal,

maka apakah shalat imam ikut batal karena ia berniat menjadi imam padahal ia shalat sendirian. Ataukah ia menyempurnakan shalat dengan niat shalat sendiri lantas shalatnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan rekan kami." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Kesimpulannya: Menurut zhahir hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, kelompok pertama langsung pergi ketika mereka masih dalam kondisi shalat. Sehingga mereka harus banyak berjalan dan menghadap selain ke arah kiblat. Mungkin bisa dikatakan, hal ini dilakukan karena ada darurat dan shalat khauf tidak sama dengan shalat yang lainnya.

Hadits Ibnu Umar juga menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam, baru mereka bangkit dan menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Tetapi dalam hadits Shalih bin Khawwat dari seseorang yang ikut shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat satu rakaat mengimami kelompok pertama, kemudian beliau bangkit lalu mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Kemudian mereka pergi menghadap ke arah musuh. Kemudian datanglah kelompok yang tadi menghadap ke arah musuh, lalu mereka masuk ke dalam shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka mengerjakan rakaat yang terakhir bersama beliau. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk tasyahud. Sedang mereka menyempurnakan rakaat yang tertinggal dari mereka sebelum beliau mengucapkan salam. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam bersama mereka.[839] Tata cara inilah yang paling bagus. Karena di dalamnya terdapat keadilan untuk masing-masing kelompok. Juga karena terdapat penjagaan yang paling sempurna. Kelompok yang pertama mendapat kelebihan dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sedang kelompok kedua mendapat kelebihan dengan mengucapkan salam bersama imam. Dalam tata cara ini, membaca pada rakaat kedua dilakukan lebih lama dari pada raka-'at pertama. Karena itulah para ahli fikih *Rahimahullah* mengecualikannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya yang disyari'atkan di dalam shalat adalah, hendaknya rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kecuali perbedaannya sedikit saja seperti surat Al-Jumu'ah dengan surat Al-Munafiqun, surat Al-A'laa dengan surat Al-Ghatsiah.

839 Telah disebutkan takhrijnya.

Atau untuk shalat khauf, dimana imam memanjangkan rakaat kedua menunggu kelompok yang tadinya menghadap ke arah musuh.

Dari pensyari'atan shalat khauf dengan tata cara seperti ini, para ulama *Rahimahullah* menjadikannya sebagai dalil wajibnya shalat berjama'ah dengan kewajiban fardhu 'ain atas setiap individu bukan fardhu kifayah. Karena jika shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah, niscaya kewajibannya akan digugurkan atas kelompok yang lain.

Inilah pendapat yang benar, bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain dan kewajibannya tidak gugur karena yang lain telah melakukannya. Akan tetapi, apakah wajib dikerjakan di masjid atau tidak?

Pendapat yang masyhur di kalangan ahli fikih madzhab Hanabilah *Rahimahumullah* adalah shalat berjama'ah tidak wajib dikerjakan di masjid.[840] Apabila mereka mengerjakan shalat, mereka mengerjakannya secara berjama'ah meskipun di dalam sebuah rumah di dekat masjid. Akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar, shalat berjama'ah harus dikerjakan di masjid. Tidak diperbolehkan tertinggal darinya kecuali karena udzur syar'i, seperti hujan, lumpur, karena jauh, atau yang semisalnya.

840 Silakan baca *Al-Mughni* (III/8-9), *Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal* (I/174) dan *Kasysyaf Al-Qanaa'* (I/456).

﴿ 2 ﴾

بَاب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِم

Bab Shalat Khauf dengan Berjalan dan Menaiki Kendaraan, Raajilun Artinya Berdiri.

٩٤٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا

943. *Sa'id bin Yahya bin Said Al-Qurasyi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Ibnu Jureij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar yang maknanya hampir sama dengan perkataan Mujahid, "Apabila pasukan telah bertemu (yakni peperangan berkecamuk dengan dahsyat), maka shalat itu dikerjakan dengan berdiri." Ibnu Umar menambahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika mereka dalam kondisi lebih dahsyat daripada itu, maka hendaklah mereka shalat dengan berdiri dan berkendaraan."*[841]

841 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rāhimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (II/370), "Aku katakan, Al-Bukhari tidak menyebutkan lafazh hadits Ibnu Umar, bahkan ia juga tidak menyebutkan lafazh hadits Mujahid yang ia sempurnakan. Sebagian orang mengira Al-Bukhari meriwayatkan atsar dari Mujahid secara *mu'allaq*. Namun tidak demikian. Tetapi Al-Bukhari meriwayatkanny dengan sanad ini, dari Ibnu Juraij. Hanya saja Yahya bin Sa'id meringkas redaksi kalimatnya, dan Al-Bukhari meringkas hadits ini darinya.

Al-Isma'ili telah meriwayatkan hadits ini lalu ia menjelaskannya dengan penjelasan yang lengkap. Al-Isma'ili berkata, Al-Haitsam bin Khalaf Ad-Duri telah menyampaikan kepadanya, Sa'id bin Yahya Al-Umawi telah menyampaikan kepada kami. Lalu ia menyebutkan dengan lafazh yang sama. Hanya saja ia me-

Syarah Hadits

Perkataan, *"Shalat Khauf dengan Berjalan,"* maksudnya dengan berdiri di atas kaki, berjalan di atas kaki mereka. Rukbaanan artinya menaiki kenderaan. Apabila kondisi semakin mencekam, mereka shalat sambil berjalan dan berkenderaan. Baik mereka sedang beraksi atau sedang berdiri, disesuaikan dengan situasinya. Kondisi ini telah Allah *Azza wa Jalla* sebutkan dalam kitab-Nya pada firman-Nya, *"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan."* **(QS. Al-Baqarah: 239).**

nambah setelah lafazh, "sambil berdiri," "Hanya dzikir dan isyarat dengan kepala." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya dari Abu Ahmad dari Al-Haitsam.
Silakan baca penjelasan beliau *Rahimahullah* selanjutnya dalam (hal 370-371) dan perkataannya dalam *Al-Fath* (II/432-433).

3

بَاب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

Bab Sebagian Mereka Menjaga Sebagian yang Lain dalam Shalat Khauf

٩٤٤. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

944. *Haiwah bin Syuraih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan orang-orang berdiri di belakang beliau. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca takbir dan orang-orang pun ikut bertakbir pula. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam rukuk, maka sebagian dari mereka rukuk pula bersama beliau. Kemudian beliau sujud, lalu yang sebagian tadi sujud pula bersama beliau. Sesudah itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk rakaat yang kedua, maka berdiri pula makmum yang telah sujud tadi, dan mereka menjaga rekan-rekan mereka (yang belum rukuk dan sujud). Kelompok yang ke-*

dua mendekat, lalu mereka rukuk dan sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka semua sedang shalat, tetapi mereka saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya."

Syarah Hadits

Hadits ini berisi penyebutan salah satu tata cara shalat khauf, yaitu mereka beranjak dari tempatnya tetapi masih dalam keadaan shalat guna saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya.

4

بَاب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنٍ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Bab Shalat Khauf Ketika Pengepungan Benteng Yang Kokoh dan Ketika Bertemu Musuh

Al-Auza'i berkata, "Jika kemenangan sudah di ambang pintu dan mereka belum bisa melakukan shalat, maka hendaklah mereka shalat dengan berisyarat. Masing-masing orang melakukannya sendiri-sendiri. Jika mereka tidak dapat melakukannya dengan berisyarat, maka hendaklah mereka menunda shalatnya hingga pertempuran reda atau keadaan aman. Lalu, mereka kerjakan shalat dua rakaat. Kalau tidak bisa juga, hendaklah mereka lakukan shalat satu ruku' dengan dua sujud. Kalau ini pun tidak dapat mereka kerjakan, maka tidaklah cukup menunaikan shalat dengan takbir saja, dan hendaklah mereka menundanya hingga situasinya aman."[842] Makhul juga berpendapat

842 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/434). Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam judul yang sama dalam *Al-Fath*, "Perkataan, "Al-Auza'I berkata. . ."

demikian.[843]

Anas bin Malik berkata, "Saya turut serta dalam pengepungan sebuah benteng *Tustar* pada waktu fajar menyingsing dan saat itu perang sedang berkecamuk. Maka, mereka tidak dapat mengerjakan shalat. Oleh karena itu, kami tidak mengerjakan shalat kecuali setelah hari agak siang. Kami mengerjakan shalat itu bersama Abu Musa, kemudian kami diberi kemenangan. Anas berkata, "Shalat itu lebih menggembirakan aku daripada dunia dan seisinya."[844]

Masalah ini termasuk masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu apabila perang berkecamuk dan orang-orang tidak mampu mengerjakan shalat bagaimanapun caranya karena dahsyatnya pertempuran, maka apakah mereka boleh mengakhirkannya hingga mereka aman atau tidak?[845]

Mayoritas ulama berpendapat, mereka tidak boleh mengakhirkannya akan tetapi mereka harus mengerjakannya meskipun sendiri-sendiri dan tidak menundanya. Sebagian ulama berpendapat, tidak

demikianlah yang disebutkan Al-Walid bin Muslim darinya dalam kitab *As-Siyar*.

843 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/435), "Perkataan, "Makhuul juga berpendapat seperti itu." Al-Karmaani berkata, "Kemungkinan sisanya merupakan perkataan al-Auzaa'i dan mungkin juga merupakan riwayat mu'allaq imam Al-Bukhari."
Riwayat ini telah disebutkan secara *maushul* oleh Abdu bin Humeid dalam tafsirnya dari jalur Al-Auzaa'i dengan lafazh, "Jika mereka tidak mampu mengerjakan shalat di tanah (turun dari kendaraan) maka shalatlah di atas kendaraan dua rakaat. Jika tidak mampu, kerjakan satu rakaat dengan dua kali sujud. Jika tidak mampu juga, hendaklah mereka menunda shalat sampai keadaan aman lalu mereka turun dari kendaraan untuk shalat."
Silakan baca *At-Taghliq* (II/371-372).

844 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/434) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sa'ad di dalam Ath-Thabaqaat. Keduanya berkata, "'Affan bin Muslim telah menyampaikan kepadaku, Hammam bin Yahya telah menyampaikan kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku ikut dalam perang penaklukan *Tustar* bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Kala itu shalat Shubuh belum dikerjakan hingga tengah hari. Anas berkata, "Shalat itu lebih menggembirakan aku daripada dunia dan seisinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Khalifah dalam Tarikh-nya dari Yazid bin Zurai', dari Sa'ad, dari Qatadah dengan yang semakna. *At-Taghliq* (II/372).

845 Silakan baca perselisihan pendapat ini dalam *Al-Mughni* (III/316-319), *Al-Inshaaf* (II/359) dan *Kasyf Al-Qanaa'* (II/18).

mengapa mengakhirkannya dari waktunya. Ini untuk shalat yang tidak bisa dijamak dengan waktu shalat yang setelahnya. Sedangkan shalat yang bisa dijamak dengan waktu yang setelahnya, maka tidak ada permasalahan. Karena dengan mudah waktu yang pertama bisa dikerjakan pada waktu yang kedua. Akan tetapi pada shalat yang tidak bisa dijamak dengan waktu setelahnya seperti shalat Ashar dan shalat Shubuh serta shalat Isya'.

Pendapat yang benar adalah mereka boleh menundanya. Sebab apabila mereka mengerjakan shalat ketika pandangan sudah terbatas dan nafas sudah sampai dipangkal kerongkongan, maka bagaimana mungkin tergambar kondisi shalat?! Seseorang dalam kondisi sehat tidak bisa membayangkan situasi tersebut. Tetapi setelah benar-benar terjadi dan medan pertempuran berubah menjadi tempat pembantaian dan ia melihat lelaki berada di depannya membawa padang yang berkilau, maka tidak mungkin tergambar kondisi shalat. Ia boleh menundanya karena ada darurat. Inilah pendapat yang rajih selama shalat tidak mungkin dilakukan secara mutlak. Adapun jika masih memungkinkan, maka tidak boleh ditunda.

Lihatlah Anas ketika pengepungan benteng Tustar, ia berkata, "Perang berkecamuk dengan dahsyat, dan pasukan tidak mampu mengerjakan shalat. Kami tidak shalat hingga setelah siang tiba. Lalu kamipun mengerjakannya. Ketika itu kami bersama Abu Musa Al-Asy'ari –shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*-. Lalu kami diberi kemengan. Anas berkata, "Aku lebih menyukai shalat itu diandingkan dunia dan segala isinya." Maksudnya, jika aku diberi dunia dan segala isinya sebagai ganti shalat tersebut, maka hal itu tidak membuatku senang. Padahal ketika ia shalat diakhirkan dari waktunya karena ada darurat dan jihad fi sabilillah.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (VIII/390) dan halaman setelahnya:

Makhul memperbolehkan mengakhirkan shalat untuk pasukan yang diserang bukan pasukan yang menyerang.

Al-Fazari berkata, dari Yazid bin As-Samth, dari Makhul, ia berkata, "Apabila peperangan berkecamuk, maka sebagian mereka menjaga yang lainnya. Jika mereka tidak mampu mengerjakan shalat mereka mengakhirkannya hingga mereka dapat mengerjakannya berdiri di tanah." Ia berkata, "Shalat pasukan yang menyerang adalah turun dari kenderaan hingga shalat mereka berpengaruh bagi selain mereka,

dan shalat pasukan yang mundur dikerjakan sedapat-dapatnya satu rakaat."

Abu Ishaq berkata, Al-Auza'i berkata, "Shalat dikerjakan kemanapun mereka menghadap dan dalam situasi apapun. Karena hadits menyebutkan hukum mengqashar shalat tidak dihapuskan selama itu adalah penyerangan. Shalat khauf dilakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apabila kondisinya lebih mencekam, mereka shalat sendiri-sendiri menghadap ke arah kiblat ruku' dan sujud. Jika kondisinya semakin mencekam, mereka menunda shalat hingga hingga mereka bisa mengerjakannya, lalu mereka mengqadhanya."

Abu Ishaq berkata, Al-Auza'i berkata, "Jika terbuka celah pada benteng, lalu tiba waktu shalat. Maka jika mereka mampu shalat sambil duduk atau dengan berisyarat atau bergantian, maka hendaklah mereka melakukannya. Jika tidak mereka menunda pelaksanaan shalat. Jika mereka khawatir dikalahkan karena shalat sedang mereka melihat harapan kemenangan, maka mereka mengerjakan shalat kemanapun wajah mereka menghadap, dan mereka menyempurnakannya."

Atsar yang dibawakan Al-Bukhari dari Al-Auza'i terdiri dari beberapa perkara:

Pasukan yang menyerang mengerjakan shalat dalam kondisi sangat takut sambil berkendara ataupun berjalan kaki, sama seperti pasukan yang diserang. Pendapat ini merupakan satu riwayat dari Ahmad. Ishaq berkata –sebagaimana yang dinukil Harb darinya-, "Mereka mengerjakan shalat di atas tanah dan dengan berisyarat."

Ada satu hadits yang menyebutkan tentang shalat pasukan yang menyerang sambil berjalan dengan isyarat. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Abdullah bin Unais.

Namun hadits ini termasuk hadits Ibnu Ishaq yang ia riwayatkan sendirian.

Jumhur ulama berpendapat pasukan yang menyerang hanya boleh mengerjakan shalat di atas tanah, yaitu shalat dalam keadaan aman, kecuali mereka takut. Di antaranya adalah Al-Hasan, Makhul, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam sebuah riwayat darinya. Hal ini telah diterangkan sebelumnya, di antaranya adalah, "Sesungguhnya dalam kondisi sangat mencekam tidak dikerjakan berjama'ah akan tetapi sendiri-sendiri."

Telah disebutkan juga tadi, bahwa pendapat jumhur ulama bersebrangan dengan pendapat ini.

[Yang benar, mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri jika tidak bisa secara berjama'ah. Jika bisa dilakukan berjama'ah, maka wajib berjama'ah. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka bagaimana mungkin kita katakan wajib berjama'ah dan mereka berdosa karenanya?!].[846]

Di antaranya juga, "Jika mereka tidak mampu berisyarat ketika sangat takut, mereka mengakhirkan shalat sampai kondisi aman."

Di antara ulama yang berpendapat mengakhirkan shalat adalah Makhul –sebagaimana perkataan yang telah disebutkan darinya- dan pendapat Abu Hanifah dengan rekan-rekannya.

Ibnu Abdilbarr menghikayatkan dari Ibnu Abi Laila dan dari Abu Hanifah beserta rekan-rekannya, bahwasanya janganlah seseorang mengerjakan shalat ketika khauf melainkan menghadap ke arah kiblat, dan jangan mengerjakan shalat ketika beradu pedang, akan tetapi shalat diakhirkan.

Ada sebuah riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa ia membolehkan memilih antara shalat dengan isyarat atau menunda shalat. Abu Dawud berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang shalat pada penyerangan di pagi hari. Mereka mengakhirkan shalat hingga terbit matahari atau mereka mengerjakan shalat di atas kendaraan mereka? Ahmad berkata, semuanya aku suka.

Rekan-rekan kami berdalil untuk riwayat ini dengan riwayat shalat Ashar di Bani Quraizhah dan di jalanan ke sana. Sebab ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencela salah seorang dari mereka. Nanti akan disebutkan riwayatnya beserta penjelasan maknanya insyaa Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Jumhul ahli ilmu berpendapat tidak diperbolehkan mengakhirkan shalat ketika berperang, dan hendaklah mereka mengerjakan shalat ba-gaimanapun keadaannya. Jika tidak aman dari tikaman kematian pada waktu itu, maka bagaimana mungkin seseorang diperbolehkan mengakhirkan kewajiban dari waktunya. Padahal ia takut dirinya mendapati maut ketika itu?! Ini mengenai mengakhirkan shalat dari waktunya, yaitu shalat yang tidak boleh diakhirkan untuk dijamak pada

846 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

waktu berikutnya. Adapun shalat yang boleh diakhirkan waktunya karena takut, maka boleh diakhirkan waktunya karena takut meskipun ketika sedang mukim, menurut rekan kami dan ulama yang lainnya.

Perkataan Ibnu Abbas, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat di Madinah tanpa ada kondisi takut. Mafhum hadits ini menunjukkan bolehnya menjamak shalat karena kondisi takut. Sebab kondisi takut adalah udzur yang sangat jelas. Maka menjamak shalat karenanya lebih utama dilakukan dari pada menjamak shalat karena hujan, sakit atau selainnya.

Adapun mengqashar shalat ketika kondisi takut ketika mukim, kebanyakan ulama tidak membolehkannya.

Al-Qadhi Abu Ya'la menukil sebuah riwayat dari Ahmad akan pembolehannya, sejalan dengan riwayat Hanbal darinya akan pembolehan berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sedang memerangi musuh.

Telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwasanya ia berkata, "Tidak boleh mengqashar shalat kecuali seseorang yang berdiri menunggu kedatangan musuh." Zhahirnya diperbolehkan qashar karena datangnya musuh, meskipun tidak sedang bersafar. Inilah penjelasan Abu Ubaid dalam Gharib-nya.

Ibnu Al-Mundzir telah meriwayatkan dari Imraan bin Hushain perkataan yang sama dengan perkataan Utsman. Ada yang menafsirkan, bahwa tidak diperbolehkan qashar kecuali ketika safar atau sedang bermukim di wilayah pertempuran untuk memerangi musuh. Ini adalah pendapat sejumlah ulama, dan akan dijelaskan nanti pada kitab Mengqashar Shalat, insyaa Allah *Subhanahu wa Ta'ala*." Sampai di sini perkataan Ibnu Rajab.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/435-436):

Perkataan, "*Anas berkata.*" Diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah dari Anas. Disebutkan juga oleh Khalifah dalam tarikhnya dan Umar bin Syabbah dalam *Akhbar Al-Bashrah* dari dua jalur yang lain dari Qatadah, lafazh riwayat Umar adalah, "Qatadah bertanya tentang shalat apabila perang sudah berkecamuk, ia berkata, "Anas bin Malik telah memberitahukan kepadaku bahwa mereka menaklukkan Tustar. Pada saat itu ia berada di posisi terdepan dan Abdullah bin Qais –yakni Abu Musa Al-Asy'ari- adalah pemimpin mereka."

Perkataan, *"Tustar."* Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *taa'* dan men-*sukun*-kan *siin* dan mem-*fathah*-kan *taa'* kedua, yaitu sebuah negeri yang terkenal di wilayah Al-Ahwaz. Khalifah menyebutkan bahwa penaklukan *Tustar* terjadi pada tahun dua puluh hijriyah pada masa kekhalifahan Umar. Akan diisyaratkan nanti tentang kaifiyatnya pada bagian akhir kitab Jihad insya Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Perkataan, *"berkecamuknya perang."* Dibaca dengan huruf *'ain* (*isyti'aal*).

Perkataan, *"Dan mereka tidak mampu mengerjakan shalat."* Kemungkinan disebabkan mereka tidak mampu untuk turun dari kendaraan. Dan mungkin juga karena tidak mampu untuk berisyarat. Sehingga hal itu selaras dengan penjelasan dari Al-Auzaa'i di atas. Al-Ashiili menegaskan bahwa sebabnya adalah mereka tidak bisa mengambil air wudhu karena sengitnya pertempuran.

Perkataan, *"Kecuali sesudah hari agak siang."* Dalam riwayat Umar bin Syabbah disebutkan, "hingga menjelang tengah hari."

Perkataan, *"Shalat itu lebih menggembirakanku."* Yaitu aku tidak suka apapun sebagai ganti dari shalat tersebut. Dalam riwayat Al-Kusymiihani tertulis مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ.

Perkataan, *"Dunia dan seisinya."* Dalam riwayat Khalifah disebutkan, "Dunia seluruhnya." Pengertian yang langsung bisa ditangkap dari kalimat tersebut adalah ungkapan kegembiraan atas apa yang telah terjadi. Dengan demikian shalat yang dimaksud adalah shalat yang diqadha' yang telah ditunaikan. Bentuk kegembiraannya adalah karena mereka tidak menyibukkan diri dengan ibadah selain ibadah yang lebih penting darinya bagi mereka.[847] Kemudian mereka bisa meraih apa yang terluput dengan mengqadha'nya. Ini sama seperti ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Kalaupun matahari terbit niscaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai."

Ada yang mengatakan, maksud Anas adalah mengungkapkan rasa kecewa karena keterluputan yang menimpa mereka. Berdasarkan hal ini maka shalat yang dimaksud di sini adalah shalat yang terluput. Maknanya adalah seandainya shalat itu dikerjakan pada waktunya

847 Syaikh Ibnu Baz *Rahimahullah* berkata pada ta'liqnya untuk *Al-Fath*, "Perkataan, "Lebih penting darinya," maksudnya pada waktu itu. Karena penaklukan bisa gagal karena shalat. Sedangkan shalat tidak terluput karena bisa diganti setelah kemenagan. Jika tidak, maka seperti yang telah diketahui dari dalil-dalil syar'I bahwa shalat lebih

tentu lebih aku sukai, *Wallahua'lam*. Diantara ulama yang menegaskan makna ini adalah Az-Zein Ibnul Muniir, ia berkata, "Anas lebih menguta-makan shalat daripada dunia dan seisinya, ini mengesankan bahwa ia tak setuju dengan ijtihad Abu Musa Al-Asy'ari tersebut. Bahwa Anas berpendapat shalat harus dilakukan pada waktunya walaupun penaklukan harus tertunda. Dan perkataannya itu selaras dengan hadits yang berbunyi, "Dua rakaat sunnat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya."

[Dua rakaat fajar di sini adalah shalat sunnah fajar bukan shalat Shubuh.][848]

Seolah-olah Anas ingin menyelaraskan lafazhnya, karena kisah Anas ini berkenaan dengan shalat fardhu sementara yang disebutkan dalam hadits tadi adalah shalat sunnat.

[Jadi bisa dikatakan, sekiranya shalat sunnah fajar saja lebih baik dari dunia dan seisinya, maka tentu shalat wajib lebih agung lagi.][849]

Dan apa yang disebutkan dari Anas tadi bahwa ia tak setuju dengan ijtihad Abu Musa adalah tertolak karena kalaulah demikian tentu Anas akan mengerjakan shalat sendirian walaupun dengan isyarat, akan tetapi ia menyetujui ijtihad Abu Musa dan orang-orang yang bersamanya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan ia menyelisihinya? *Wallahu A'lam*." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Tidak diragukan lagi bahwa penafsiran yang terakhir ini, bahwa tujuan Anas dengan perkataannya, "Tidak ada yang menggembirakanku kecuali shalat itu," adalah, "Alangkah baiknya jika kita shalat pada waktunya," dikarenanakan ketidak setujuan dengan Abu Musa. Tidak diragukan lagi penafsiran ini keliru. Yang benar adalah Anas bergembira karenanya tatkala mereka menunaikannya dan mengerjakannya dalam keadaan tenang dan aman, dan mengerjakannya sesuai dengan yang diperintahkan. Hingga ia merasa senang karenanya. Apabila seseorang tertidur dari shalat atau terlupa darinya maka ia mengerjakannya (kala ingat), maka itulah kafarah baginya.[850] Bagai-

penting dan lebih agung dari jihad. Hendaknya diperhatikan. *Wallahua'lam*."

848 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

849 Yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

850 HR. Muslim (684)(315) dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang terlupa dari shalat atau tertidur darinya, maka kafarahnya adalah mengerjakannya ketika ia mengingatnya."

mana pendapat anda untuk keadaan seperti ini?! Yang benar adalah seperti yang ditunjukkan oleh perbuatan dua orang shahabat ini, yaitu Abu Musa dan Anas bin Malik. Yaitu jika perang berkecamuk hingga seseorang tidak bisa membayangkan apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan, tidak juga berisyarat, tidak membaca, tidak pula bertasbih, maka diperbolehkan mengakhirkan shalat bahkan diwajibkan. Sebab ada hakikatnya ia tidak mungkin bisa mengerjakan shalat. Hal ini tidak bisa dibayangkan kecuali orang yang berada di dalam situasi seperti yang dialami Anas.

٩٤٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا

945. *Yahya bin Ja'far Al-Bukhari telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Ali bin Mubaarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Umar datang pada peperangan Khandaq, ia mengecam orang-orang kafir Quraisy lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengerjakan shalat 'Ashar hingga matahari hampir terbenam." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Demi Allah, aku juga belum mengerjakannya." Lalu beliau singgah di sebuah tanah lapang lalu beliau berwudhu dan mengerjakan shalat 'Ashar sesudah matahari terbenam kemudian sesudah itu beliau mengerjakan shalat Maghrib."*[851]

Syarah Hadits

Al-Bukhari *Rahimahullah* menjadikan hadits ini sebagai penguat untuk kisah Abu Musa. Kala itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sibuk

851 HR. Muslim (631)(209).

memerangi orang kafir sebagaimana yang disebutkan di sebagian lafazh hadits, "Kami disibukkan dari shalat wustha."[852] Beliau disibukkan dan tidak bisa mengerjakan shalat sebagaimana yang diperintahkan kecuali setelah terbenam matahari. Kemudian beliau mengerjakannya dan be-liau berkata, "Demi Allah aku tidak akan mengerjakan shalat ini seperti itu lagi."

Perkataan, *"Lalu beliau singgah di sebuah tanah lapang."* Buhthaan adalah nama sebuah lembah. Beliau berwudhu lalu shalat Ashar setelah matahari terbenam, kemudian beliau mengerjakan shalat Maghrib.

Hadits ini menjelaskan urutan mengerjakan shalat yang terluput. Shalat yang terluput lebih dahulu dikerjakan dari shalat pada waktunya. Dengan syarat waktunya masih lapang. Jika waktu shalat sekarang sudah sempit, maka shalat pada waktu sekarang lebih didahulukan dari shalat yang terluput. Jika kita katakan harus menunda, akibatnya ada dua shalat yang terluput pada waktunya. Sehingga shalat yang pada waktunya harus didahulukan.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mencela orang kafir dan mendoakan keburukan atas mereka. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dalam riwayat yang kami isyaratkan, "Semoga Allah memenuhi kubur dan perut mereka dengan api."[853]

Tetapi kebanyakan ulama berkata, kisah ini terjadi pada perang Ahzaab, yaitu sebelum disyari'atkannya shalat Khauf. Setelah disyari'atkan shalat khauf maka tidak dibolehkan lagi mengakhirkan waktu shalat. Hanya saja Al-Bukhari *Rahimahullah* membawakannya untuk menguatkan apa yang dilakukan Abu Musa dan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhuma*.

852 HR. Al-Bukhari (4111) dan Muslim (627)(202).
853 Idem.

5

بَاب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

Bab Shalatnya Orang Yang Mengejar atau yang Dikejar Musuh Dengan Berkendaraan dan Memberi Isyarat.
Al-Walid berkata, "Saya menyebutkan kepada Al-Auzaa'i tentang shalat Syurahbil bin As-Simth dan teman-temannya di atas punggung kendaraan, lalu dia menjawab, "Begitulah yang kami lakukan apabila takut kehabisan waktu." Al-Walid berargumentasi dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jangan sekali-kali seseorang mengerjakan shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah."[854]

854 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (II/426). Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (II/373): Ibnu Baththan berkata, "Aku belum menemukan kisah ini."
Aku katakan, kisah ini telah disebutkan Ibnu Abdilbarr di dalam At-Tamhid tetapi dari jalur lain dari Al-Auza'i. Ia berkata, Ahmad bn Muhammad telah menyampaikan kepada kami, Ahmad bin Al-Fadhl telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Jarir telah menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim Al-Buraqi telah menyampaikan kepada kami, Amr bin Abi Salamah telah menyampaikan kepada kami, Al-Auza'i telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syarhabil bin As-Simth berkata kepada temannya, "Jangalah kalian mengerjakan shalat Zhuhurkecuali di atas tunggangan." Lalu Al-Asytar turun dari kenderaannya, dan shalat di tanah. Kemudian Syarhabil melintasinya dan berkata, "Pemberontak, ia menyelisihi perintah Allah dengannya."
Ia berkata, Al-Auza'i mengambil hukum dalam hadits ini untuk situasi penyerangan musuh.

Sepertinya Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak membedakan antara penyerangan dengan diserang dalam hukum mengakhirkan shalat dari waktunya. Al-Walid berhujjah dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah kalian shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah." Karena ketika itu para shahabat mendapati waktu Ashar. Sebagian mereka ada yang mengakhirkan hingga keluar waktu agar mereka tidak shalat melainkan di Bani Quraizhah, dan sebagian mereka mengerjakan shalat pada waktunya. Kala itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari yang ini maupun yang itu.[855] Karena mereka semua berijtihad. Apabila seorang mujtahid salah, maka ia mendapat satu pahala dan jika ia benar maka ia mendapat dua pahala.[856] Tidak diragukan lagi bahwa salah satu dari keduanya melakukan yang benar.

Mungkin ada yang berkata, kedua-duanya benar. Sebab boleh melakukan yang ini dan boleh melakukan yang itu. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Janganlah kalian shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah." Kemungkinan turun wahyu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar shalat jangan dilakukan kecuali di tempat tersebut. Hanya saja pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran adalah salah satu dari mereka telah melakukan yang benar, dan yang benar adalah yang mengerjakan shalat pada waktunya. Sebab yang mengerjakan shalat pada waktunya bersandar kepada dalil yang tidak ada keraguan padanya. Sedangkan yang mengakhirkan bersandar pada dalil yang masih mengandung keraguan. Shalat pada waktunya merupakan perkara yang telah ditetapkan tanpa ada kesamaran. Sedangkan mengakhirkannya hingga Bani Quraizhah mengandung kemungkinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin agar mereka shalat di Bani Quraizhah atau beliau ingin mereka bersegera berangkat ke sana. Kemungkinan yang kedua lebih dekat dengan kebenaran. *Wallahua'lam.*

٩٤٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ

855 Akan disebutkan takhrijnya nanti *insyaa Allah*.
856 HR. Al-Bukhari (7352) dan Muslim (1716)(15).

الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

946. *Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada kami ketika pulang dari (perang) Ahzab, "Janganlah sekali-kali seseorang shalat Ashar kecuali di perkampungan bani Quraizhah." Sebagian dari mereka melaksanakan shalat Ashar di jalan, dan sebagian lagi berkata, "Kami tidak akan shalat hingga tiba di sana." Sebagian dari mereka berkata, "Bahkan, kami shalat, sebab bukan itu yang diinginkan terhadap kami." Lalu, hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau tidak menyalahkan salah seorang pun dari mereka."*[857]

Syarah Hadits

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perang Ahzaab terjadi pada bulan Syawwal tahun kelima Hijriyah. Karena ketika itu Quraisy dan yang lainnya berkumpul untuk menyerang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga jumlahnya mencapai sepuluh ribu pasukan. Mereka mengepung kota Madinah. Kisahnya telah masyhur. Kemudian Allah mengirimkan angin kepada mereka hingga mereka bercerai berai.[858]

Dalam perang ini banyak sekali mukzizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antaranya adalah: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta dari para shahabatnya siapakah yang mau pergi memata-matai musuh. Ketika itu angin bertiup sangat dingin. Namun tidak ada satu orangpun yang berdiri. Setiap orang ketika itu dalam keadaan takut. Karena angin sangat dingin, dan musuh banyak. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, "Bangkitlah hai Hudzaifah." Maka Hudzaifah tidak punya pilihan lain selain berdiri, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkannya. Sebelumnya perkara ini fardhu kifayah, sekarang

857 HR. Muslim (1770) (69)

858 Lihat uraian peperangan ini secara rinci dalam kitab *Sirah Ibnu Hisyam* (3/126-141), *Tarikh Ath-Thabari* (2/90), *Zad Al-Ma'ad* (3/269-270), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (4/92-94).

telah menjadi fardhu ain. Maka Hudzaifahpun bangkit. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya pergi kesana untuk melihat mereka. Beliau melarang Hudzaifah melempar satu anak panahpun. Hudzaifah berkata, "Tiba-tiba anginpun sirna seolah aku berjalan di terang bolong." Maksudnya Allah telah melindunginya dari dinginnya suasana dan angin kencang hingga ia sampai di sana. Hudzaifah berkata, "Kala itu Abu Sufyaan –yang ketika itu termasuk orang terpandang dari mereka- berkeliling melihat keadaan mereka." Hudzaifah berkata, "Aku ingin sekali memanah dan membunuhnya, tetapi aku ingat perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Ia melanjutkan, "Kemudian aku duduk bergabung bersama mereka. Abu Sufyaan berkata, "Hendaklah setiap orang memperhatikan siapa orang di sebelahnya." Lantas akupun bangkit dan berkata kepada orang di sebelahku, "Siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku si Fulan." Kemudian Hudzaifah kembali pulang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang ia dalam keadaan hangat tubuhnya. Ia mendapati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tengah mengerjakan shalat malam. Ia berkata, "Tatkala aku sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akupun kembali merasakan dingin." –Allahu akbar- Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyelimutkan selendangnya kepadaku.[859] Ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali mukzizat pada peperangan ini. Kalaupun tidak, tapi sesungguhnya Allah telah mengirimkan angin timur kepada mereka sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku ditolong dengan angin timur, dan kaum 'Aad dimusnahkan dengan angin barat."[860] Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengirimkan angin barat kepada kaum 'Aad, sedangkan mereka dikirimi angin timur hingga mereka bubar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun pulang dari peperangan. Ketika itu salah satu penghasut Quraisy agar melakukan penyerangan ini adalah Bani Quraizhah, kabilah terakhir dari kabilah Yahudi. Mereka telah berkhiyanat dan melanggar janji. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pulang dan meletakkan perisainya, datanglah Jibril seraya berkata, "Keluarlah menyerang mereka, -yaitu Bani Quraizhah-." Maka beliau menghimbau para shahabatnya dan berkata, "Jangan ada seorangpun yang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah." Tujuan beliau adalah untuk mempercepat kepergian mereka dan memotiivasi mereka. Maka merekapun berangkat. Lalu mereka mendapati waktu Ashar di jalan. Sebagian mereka mengerja-

859 HR. Muslim (1788)(99) dan Ahmad (V/392)(23334).
860 HR. Al-Bukhari (1053) dan Muslim (900)(17).

kan shalat dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud agar kita shalat di sana, tetapi agar kita bersegera berangkat." Sedang yang lain berkata, "Kami tidak tahu, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, Jangan ada seorangpun yang shalat kecuali di sana. Mungkin telah turun wahyu kepada beliau atau karena sebab lainnya." Masing-masing dari mereka menafsirkan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyalahkan seorangpun dari mereka. Demikianlah kepribadian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa jika seseorang melakukan sesuatu karena penafsiran, beliau tidak menyalahkannya meskipun ia telah keliru. Sebab orang yang melakukan sesuatu karena penafsiran memiliki udzur. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "Jika seorang hakim memutuskan perkara dan berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika Ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala."[861] Karena itu orang yang melakukan sesuatu karena penafsiran, memiliki udzur. Karena itulah salah satu syarat mengkafirkan orang adalah: Ketika pelakunya atau orang yang mengatakannya bukan karena menafsirkan sesuatu. Jika dikarenakan menafsirkan sesuatu maka ia tidak kafir. Kaidah ini haruslah diketahui. Sesungguhnya orang yang menafsirkan, jika ia mengamalkan penafsirannya itu, maka ia tidak dihukum karenanya.

Perhatikanlah kisah dua orang shahabat yang diutus Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk suatu keperluan. Keduanya tidak mendapati air lalu mereka bertayammum dan shalat. Kemudian mereka mendapati air sebelum waktu shalat berakhir. Salah seorang dari keduanya berwudhu dan mengulangi shalatnya. Sedang yang satu lagi tidak berwudhu dan tidak mengulangi shalatnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi shalatnya, "Engkau mendapat pahala dua kali." Karena ia mengerjakan shalat dua kali dengan keyakinan keduanya wajib. Maka ia mendapat dua pahala berdasarkan penafsirannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada yang kedua, "Engkau telah melakukannya sesuai dengan sunnah."[862] Beliau menyenangkan hati masing-masing dari keduanya *Shallallahu Alaihi*

861 Telah disebutkan takhrijnya.

862 HR. Abu Dawud (338) dan An-Nasa'i (433).
Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam ta'liqnya untuk *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa'i*.

wa Sallam. Kita mengetahui dengan pasti bahwa setelah mengetahui As-Sunnah, maka jika ada seseorang yang mengulangi shalat setelah mendapatkan air, maka ia tidak mendapatkan pahala. Karena ia telah menyelisihi As-Sunnah.

Yang penting, kita harus menjalankan kaidah ini dalam hak Allah dan dalam hak makhluk. Jika ada seseorang yang berbuat buruk kepadamu dengan persangkaan bahwa ia telah berbuat baik kepadamu, maka janganlah kamu mencelanya. Karena ia telah berbuat baik. Ia hanyalah manusia biasa yang terkadang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi ia mengira perbuatan itu baik, maka jangalah kamu mencelanya. Sebab inilah petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sekiranya kita menjalankan kaidah ini terhadap manusia dalam hak Allah, dan untuk manusia dalam bermuamalah, pastilah kita akan mencapai kebaikan yang banyak. Hanya saja terkadang manusia terbawa emosi dan terburu-buru serta mengikuti keinginan dirinya, sehingga ia tidak bisa mengamalkan muamalah seperti ini.

﴿ 6 ﴾

بَاب التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

Bab Shalat Lebih Awal dan Shalat Subuh Pada Saat Ghalas (Subuh Masih Gelap) dan Shalat Ketika Terjadi Penyerbuan dan Peperangan Berkecamuk.

Perkataan, *"Bab Shalat Lebih Awal dan Shalat Subuh Pada Saat Ghalas (Subuh Masih Gelap) dan Shalat Ketika Terjadi Penyerbuan dan Peperangan Berkecamuk."* Maksudnya mendahulukan shalat dari penyerbuan dan peperangan dengan mengerjakannya di awal waktunya. Ini dalam kondisi jihad. Ketika haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersegera mengerjakan shalat Shubuh di pagi hari 'Ied.[863] Beliau melakukan demikian agar cukup banyak waktu untuk berdoa hingga hari terang.

٩٤٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

863 HR. Al-Bukhari (1682) dan Muslim (1289)(292).

وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ

947. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Abdul Aziz bin Shuheib dan Tsabit Al-Bunaani, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat subuh pada saat ghalas (subuh masih gelap), kemudian beliau menaiki kendaraan dan berseru, "Allahu akbar, telah runtuh Khaibar, sesungguhnya apabila kami tiba di pekarangan mereka maka sungguh sangat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang telah diberi peringatan itu." **(QS. Ash-Shaffat: 177)**.*

Maka merekapun keluar berlarian di jalan-jalan sambil berteriak, "Muhammad datang bersama pasukannya." Al-Khamiis artinya pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhasil menguasai mereka. Beliau menewaskan para serdadu yang terlibat peperangan dan menawan anak-anak mereka. Maka Shafiyyah menjadi milik Dihyah Al-Kalbi. Lalu kemudian menjadi milik Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya, lalu menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Abdul Aziz berkata kepada Tsabit, "Hai Abu Muhammad, apakah engkau yang bertanya kepada Anas, mahar apakah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berikan kepadanya? Lalu ia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan mahar kepadanya berupa pembebasan dirinya." Tsabit hanya tersenyum saja.[864]

Syarah Hadits

Khaibar adalah daerah pertanian dan benteng milik Yahudi. Jaraknya sekitar seratus mil arah barat daya kota Madinah, sebuah kota yang telah dikenal. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menaklukkannya pada tahun keenam atau ketujuh Hijriyah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengepung mereka. Pada suatu hari, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Shubuh ketika masih gelap –Maksudnya, bersegera-. Ghalas adalah bercampurnya cahaya Shubuh dengan kegelapan

864 HR. Muslim dengan riwayat yang semakna (II/1043)(1365)(84).

malam. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkendara menuju ke arah Khaibar. Sebelumnya beliau telah mengutus Ali bin Abi Thalib.[865] Disana beliau menyeru, "Allahu akbar."

Ucapan takbir disyari'atkan ketika *'uluw maknawi* dan *'uluw hissi.* Setiap kali seorang yang sedang musafir menaiki tempat yang tinggi, maka ia bertakbir.[866] Ini adalah *'uluw hissi.* Termasuk di dalamnya jika ia menaiki pesawat terbang di bandara, maka ia bertakbir guna menganggap remeh terbangnya pesawat tersebut. Sebagaimana ia bertasbih ketika pesawat hendak mendarat di bandara.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata di sini, "Allahu Akbar." Karena ini adalah *uluw maknawi.* Di dalamnya terdapat isyarat bahwa kita akan mengalahkan mereka dan menguasai mereka. Karena itulah beliau berkata, "Allahu akbar, telah runtuh Khaibar."

Perkataan, *"Telah runtuh,"* maksdunya dimata penduduknya. Karena Khaibar masih berdiri dan kaum muslimin mengambil manfaat yang banyak darinya.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"sesungguhnya apabila kami tiba di pekarangan mereka maka sungguh sangat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang telah diberi peringatan itu."* Artinya apabila kaum muslimin yang datang berperang untuk menegakkan kalimat Allah telah tiba di beranda kampung suatu kaum, -yaitu daerah yang dekat dengannya- maka sungguh sangat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maju menyerang pada hari itu hingga tiba di beranda mereka, sehingga mereka sesuai dengan kondisi tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam Khaibar, hingga mereka berlarian di jalan-jalan. Yakni di lorong-lorong seperti belalang meloncat. Mereka berteriak, "Muhammad dan pasukan."

Kata Khamis diriwayatkan dengan merafa'kan dan menasabkan, sedangkan huruf *waw* untuk ma'iyah. Khamis artinya pasukan. Kemudian Khaibar ditaklukkan *–walhamdulillah-.* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menguasai mereka dan membunuh para prajurit yang memerangi, menawan anak-anak dan wanita. Kala itu Shafiyah binti Huyay –Huyay adalah pemimpin Bani Nadhir yang keluar dari Madinah

865 HR. Al-Bukhari (2975,3009,3701) dan Muslim (2405,2406)(33,34).

866 HR. Al-Bukhari (2993,2994) dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Dahulu jika kami menaiki kami bertakbir, jika kami menuruni kami bertasbih."

menuju Khaibar- menjadi milik Dihyah Al-Kalbi. Kemudian berpindah ke tangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi karena kemuliaan dan perhatian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau tidak menjadikannya sebagai tawanan. Beliau menjadikannya sebagai isteri dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila majikan seorang budak wanita ingin menikahinya, maka ia boleh menjadikan pembebasannya sebagai maharnya, sebagai pengganti uang.

Hadits ini juga mengandung suatu faidah penting, yaitu: Tidak disyaratkan lafazh tazwij untuk akad nikah. Maksudnya, tidak disyaratkan dengan ucapan: Aku mengawinimu atau aku menikahimu. Akan tetapi seandainya seseorang berkata, "Aku membolehkan putriku untukmu," lalu ia menjawab, "Aku terima." Maka akadnya sah. Meskipun ucapan, "Aku membolehkan" bukan berasal dari bahasa Arab. Akan tetapi di kalangan orang umum maknanya, aku menikahimu. Seandainya ia berkata, "Aku menyerahkan putriku," maka akadnya sah. Karena di kalangan orang awam artinya aku menikahimu. Pada sebagian lafazh Al-Bukhari tetang kisah lelaki yang dinikahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau disebutkan, "Aku menyerahkan dirinya kepada kamu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki."[867]

Jika ada yang berkata, jika sang wali berkata, "Aku hibahkan dia kepadamu," maksudnya, aku hibahkan putriku kepadamu. Apakah kita katakan, akad nikahnya sah?

Bisa dikatakan, akadnya tidak sah. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."* **(QS. Al-Ahzaab: 50)**. Tidak mungkin akad nikahnya terjalin dengan sesuatu yang telah ditegaskan Allah bahwa itu khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja.

Jika ada yang berkata, suatu pelajaran diambil berdasarkan makna. Lelaki yang menikahkan putrinya dengan lafazh hibah ini telah mengambil maharnya. Sedangkan hibah yang khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa mahar. Sehingga perkataan, "aku hibahkan," sama seperti "aku serahkan." Perselisihannya terletak pada lafazh dan makna. Apakah kita condong kepada lafaznya hingga kita katakan,

867 HR. Al-Bukhari (5871) dan Muslim (1425)(76).

"Setiap akad dengan lafazh hibah maka nikahnya tidak sah," guna merealisasikan zhahir firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "dan perempuan muk-min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. "* **(QS. Al-Ahzaab: 50)**. Atau kita katakan, "Suatu pelajaran diambil dari makna. Hibah yang Allah *Azza wa Jalla* sebutkan khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang tanpa ganti rugi." Maksudnya seorang wanita datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya mengatakan, "Aku menghibahkan diriku," lalu beliau berkata, "Aku terima." Maka ia menjadi isteri beliau tanpa mahar dan tanpa wali.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IX/129-130):

Perkataan, *"Bab, barangsiapa yang menjadikan pembebasan budak sebagai maharnya."* Demikianlah yang dikatakannya tanpa menegaskan hukumnya. Para ulama terdahulu yang mengambil hukum dan zhahir hadits ini adalah Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim, Thawus, Az-Zuhri. Sedang dari kalangan ahli fikih negeri Islam di antaranya Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata, "Apabila ia memerdekakan budak wanitanya dengan cacatan ia menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya, maka akad nikahnya sah. Pembebasan menjadi mahar menurut zhahir haditsnya.

Para ulama yang lain membantah zhahir hadits dengan sejumlah bantahan. Bantahan yang paling dekat dengan lafazh hadits adalah, "Ia membebaskannya dengan syarat ia harus menikahinya. Sehingga ada harga yang harus ditebus wanita itu untuknya yang sudah dimaklumi bersama, lalu ia menikahinya dengan harga tersebut."

Pendapat ini dikuatkan dengan perkataan Al-Bukhari dalam riwayat Abdul'aziz bin Shuhaib: Aku mendengar Anas berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallàm* menawan Shafiyah, lalu beliau membebaskannya dan menikahinya." Tsabit berkata kepada Anas, "Apa yang dijadikan maharnya?" Anas menjawab, "Dirinya, beliau membebaskannya." Demikianlah yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Dalam riwayat Hammad, dari Tsabit dan Abdul'aziz dari Anas dalam sebuah hadits, ia berkata, "Lalu Shafiyah menjadi milik Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau menikahinya dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya." Abdul'aziz berkata kepada Tsabit, "Hai Abu Muhammad, apakah engkau bertanya kepa-

da Anas apa yang dijadikan maharnya?" Tsabit berkata, "Beliau memberinya mahar berupa dirinya sendiri." Lalu iapun tersenyum.

Riwayat ini sangat jelas menyebutkan bahwa yang dijadikan mahar adalah pembebasan itu sendiri. Sehingga penafsiran yang pertama tidak mengapa, sebab tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, sampai-sampai meski nilainya tidak disebutkan. Sesungguhnya sahnya akad nikah dengan syarat demikian merupakan suatu pendapat di kalangan madzhab Asy-Syafi'i.

Yang lainnya berkata, "Bahkan sah dengan menjadikan pembebasan itu sebagai maharnya. Hanya saja ini merupakan kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Mawardi.

Yang lainnya berpendapat, perkataan, "Beliau membebaskannya dan menikahinya," maknanya adalah beliau membebaskannya kemudian menikahinya. Karena Anas tidak mengetahui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi mahar kepada Shafiyah, Anas berkata, "Beliau memberinya mahar pembebasan dirinya." Maksudnya, beliau tidak memberinya mahar apapun sepengetahuanku. Hal ini tidak menafikan hukum asal mahar (yaitu harus diberikan). Berdasarkan keterangan inilah Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari dari kalangan Syafi'iyah dan Ibnu Al-Maraath dari kalangan Malikiyah dan yang mengikuti pendapat keduanya berkata, bahwa perkataan ini dari Anas. Anas mengatakannya berdasarkan persangkaan dari dalam hatinya, dan ia tidak menyandarkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemungkinan pendapat ini mereka kuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Umaimah –ada yang berkata, Amatullah- binti Ruzainah dari ibunya, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membebaskan Shafiyah lalu meminangnya lalu menikahinya dan menyerahkan razinah (seorang pelayan atau khadimah beliau) sebagai maharnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membawanya sebagai tahanan dari Quraizhah dan An-Nadhir." Hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena lemahnya sanad dan bertentangan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ath-Tahbrani dan Abu Asy-Syaikh dari hadits Shafiyah sendiri, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membebaskan aku, dan menjadikan pembebasanku sebagai mahar bagiku." Perkataannya ini sejalan dengan hadits Anas, dan hadits ini menjadi

bantahan bagi pendapat yang mengatakan bahwa Anas mengatakan demikian berdasarkan persangkaan dirinya belaka.

Hadits ini juga menyelisihi pendapat yang dipegang seluruh ahli sejarah, bahwa Shafiah termasuk tawanan perang Khaibar. Kemungkinan beliau membebaskannya dengan syarat menikahinya tanpa mahar sehingga Shafiyah harus memenuhinya, dan ini termasuk keistimewaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari umatnya.

Ada yang berkata, kemungkinan beliau membebaskannya tanpa pamrih lalu menikahinya tanpa mahar ketika itu juga. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Artinya pembebasan tersebut telah menggantikan harga mahar, meskipun maharnya tidak diberikan." Ia berkata, "Ini seperti perkataan, Lapar adalah bekal bagi yang tidak punya bekal." Ia juga berkata, "Ini adalah hujjah yang paling lurus dan paling dekat dengan lafazh hadits." Perkataannya ini diikuti oleh An-Nawawi dalam Ar-Raudhah.

Sungguh sangat aneh perkataan At-Tirmidzi setelah ia meriwayatkan hadits ini, "Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." Ia berkata, "Sebagian ahli ilmu memakruhkan menjadikan pembebasan sebagai mahar, dan hendaknya ia menjadikan selain pembebasan sebagai mahar. Tetapi pendapat pertama lebih shahih." Demikianlah yang dinukil Ibnu Hazm dari Asy-Syafi'i. Pendapat yang ma'ruf di kalangan Syafi'iyah adalah, hal tersebut tidak benar. Kemungkinan maksud orang yang menukil pendapat ini darinya adalah seperti kemungkinan yang pertama. Terlebih lagi Asy-Syafi'i [telah] menuliskan bahwa siapa saja yang membebaskan budak wanitanya untuk ia nikahi, lalu budak wanita tersebut menerimanya dan ia dibebaskan, maka budak tersebut tidak wajib menikah dengan mantan tuannya itu, namun jika demikian ia harus membayar harga pembebasannya. Sebab sudah pasti tuannya tidak rela membebaskannya dengan gratis. Sehingga persyaratan tersebut batal seperti batalnya persyaratan-persyaratan lainnya. Jika wanita itu mau dan menikah dengannya dengan mahar yang telah mereka sepakati, maka ia berhak menerima mahar tersebut, namun ia harus membayar harga pembebasannya. Jika keduanya bersatu maka keduanya saling memberi ganti rugi.

Di antara ulama madzhab Syafi'iyah yang berpendapat dengan pendapat Ahmad adalah Ibnu Hibban. Ia telah menegaskannya di dalam *Shahih*-nya. Ibnu Daqiqil 'Ied berkata, "Pendapat Ahmad dan yang sependapat dengannya sesuai dengan zhahir, sedangkan pendapat

yang lainnya berdasarkan qiyas. Sehingga kondisinya berkisar antara persangkaan yang dibangun berdasarkan qiyas, dan antara persangkaan yang dibangun berdasarkan zhahir riwayatnya, di tambah adanya kemungkinan khususiah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Meskipun kemungkinan khususiyah ini bertentangan dengan hukum asal suatu hukum, akan tetapi kemungkinan ini dikuatkan dengan banyaknya khususiah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bab Nikah. Terutama khususiah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada masalah bolehnya menikahi wanita yang menghibahkan dirinya, yaitu pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, Wahai Nabi! "Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(QS. Al-Ahzaab: 50)**.

Di antara ulama yang menetapkan bahwa pembolehan ini khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja adalah Yahya bin Aktsam, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Baihaqi, ia berkata, "Demikianlah yang dinukil oleh Al-Muzani dari Asy-Syafi'i." Ia berkata, "Letak khususiah-nya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membebaskannya secara mutlak dan menikahinya tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa saksi. Hal ini tidak diperbolehkan bagi selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh imam Ahmad *Rahimahullah* yaitu bolehnya seseorang membebaskan budak wanita dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Sebab membebaskannya berarti menjadikannya wanita merdeka. Kemerdekaan itu artinya wanita tersebut telah membeli dirinya sendiri dengan suatu imbalan, yaitu mahar.

Yang benar juga, dan tidak ada keraguan lagi padanya bahwa hal ini tidak termasuk khususiah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, serta sejalan dengan qiyas.

Perkataan Ibnu Daqiqil 'Ied adalah perkataan yang bagus, hanya saja kita tidak setuju dengan perkataannya bahwa hal tersebut menyalahi qiyas. Yang benar adalah hal itu sejalan dengan qiyas, sebagaimana hal itu juga sejalan dengan zhahir riwayatnya.



كتاب العيدين

KITAB
DUA HARI RAYA

كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

KITAB DUA HARI RAYA

Perkataan, *"Dua hari raya."* Ketahuilah bahwa tidak ada hari besar dalam Islam selain dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di tambah hari besar mingguan yang berulang-ulang setiap minggunya yaitu hari Jum'at. Sedangkan yang selainnya tidak dianggap hari besar, karena tidak ada hari besar di dalam Islam selain hari yang tiga ini. Maka, tidak dianggap sebagai hari raya –selain hari raya tersebut-, seperti hari pertama bulan Muharram, peringatan perang Badar, dan hari perayaan lainnya.

Adapun perbuatan sebagian manusia yang merayakan datangnya bulan Muharram merupakan perbuatan yang tidak ada dasarnya. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Madinah, beliau mendapati mereka memiliki dua hari dimana mereka bermain dan bersenang-senang pada keduanya. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian hari yang lebih baik dari keduanya, Idul Fitri dan Idul Adha."*[868]

868 HR. Ahmad (III/103,178,135), Abu Dawud (1135), An-Nasa'i (1556), Al-Hakim (I/294) dan ia menyatakan hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (IV/292) dan ia menyatakan shahih.
Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (II/442).
Untuk pembahasan mengenai masalah ini silakan baca *Iqtidha' Ash-Shiraat Al-Mustaqim* tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (hal 287-291).

﴿ 1 ﴾

بَاب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

Bab Tentang Dua Hari Raya dan Berhias Pada Hari Tersebut

٩٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ

948. Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib *telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, Umar mengambil sehelai pakaian jubah dari sutra tebal yang dijual di pasar lalu ia membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah belilah ini untukmu kenakanlah untuk berhias pada hari raya dan menerima utusan kenegaraan." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda*

kepadanya, "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat." Kemudian berlalu beberapa hari setelah kedatangan Umar itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan kepada Umar sebuah jubah yang terbuat dari dibaj. Umar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil membawa pakaian tersebut dan berkata, "Wahai Rasulullah bukankah engkau telah mengatakan bahwa pakaian ini hanya untuk orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat, lantas mengapa anda mengirimkan jubah ini kepadaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Kamu bisa menjualnya atau kamu dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhanmu."[869]

Syarah Hadits

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan, *"Belilah ini untukmu kenakanlah untuk berhias pada hari raya dan menerima utusan kenegaraan."* Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhias untuk hari raya dan berhias untuk menyambut kedatangan delegasi. Sebab beliau menyetujui Umar atas apa yang ia sarankan. Berbeda dengan sebagian orang yang tidak berhias untuk menyambut kedatangan utusan.

Delegasi atau utusan yang dimaksud di sini adalah berupa orang yang terpandang di tengah masyarakat. Tidak semua utusan yang datang kepadamu, lalu kamu berhias untuknya dan memakai pakaian yang paling bagus. Tetapi delegasi yang terpandang di masyarakat seperti pemimpin, ulama besar, menteri, atau yang semisalnya. Maka berhias untuk menyambut mereka termasuk sunnah dan berpahala bagi yang mengerjakannya. Sebagaimana hal itu merupakan suatu kebiasaan yang baik pula di tengah masyarakat.

Hadits ini menunjukkan keterus terangan shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pertama sekali tentang kain *istabraq* –salah satu jenis sutra-, *"Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat."* Maksudnya orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirimkan pakaian sutra untuk Umar, maka datanglah Umar untuk bertanya kepada beliau, "Kemarin engkau katakan sutra adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian di akhirat, sekarang

869 HR. Muslim (2068)(8).

anda memberikanku pakaian dari sutra? Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Engkau dapat menjualnya atau menggunakannnya untuk keperluanmu."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa beliau tidak memberikannya untuk dipakai, akan tetapi beliau memberikannya kepadanya agar ia menjualnya atau ia memenuhi kebutuhannya dengannya, misalnya dengan menghadiahkannya kepada seseorang yang diperbolehkan memakainya seperti kaum wanita.

2

بَاب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

Bab Membawa Lembing Dan Perisai Pada Hari Raya

٩٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا

949. *Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Asadi telah menceritakan kepadanya dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke rumahku dan di sisiku ada dua anak perempuan yang melantunkan nyanyian Perang Bu'ats. Lalu beliau berbaring di atas tempat tidur dan memalingkan wajah beliau. Kemudian Abu Bakar masuk, ia menghardik saya seraya berkata, "Seruling setan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap kepada Abu Bakar dan bersabda, "Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar!" Ketika beliau lengah, saya mengisyaratkan kepada kedua anak wanita itu, lalu keduanya keluar."*

٩٥٠. وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي

950. *Pada hari raya, orang-orang Sudan yang berkulit hitam sedang bermain dengan perisai dari tombak, saat ia aku yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau beliau sendiri yang menawarkannya, beliau bersabda, "Apakah kamu ingin menyaksikan (permainan mereka)?" Aku menjawab, "Mau." Lantas beliau Aku disuruhnya berdiri di belakangnya, sedang pipiku menempel pada pipi beliau, dan beliau berkata, "Hayo Bani Arfidah!" Sehingga, ketika aku sudah merasa bosan, beliau bertanya, "Apakah sudah cukup?" Aku menjawab, "Cukup." Beliau bersabda, "Kalau begitu pergilah."*[870]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita bernyanyi pada hari 'Ied (hari raya). Zhahirnya hal ini diperbolehkan juga untuk kaum pria. Sebab jika biasanya kaum wanita yang bernyanyi ketika itu, maka pada waktu lain biasanya kaum pria yang bernyanyi, tidak ada larangan. Sebab illat-nya satu. Bahkan illat untuk nyanyian kaum wanita lebih parah, sebab fitnah yang mereka timbulkan lebih parah. Apabila kaum wanita diperbolehkan melakukan hal seperti ini ketika 'Ied, maka untuk kaum pria juga demikian.

Perkataan, *"Membawa Lembing dan Perisai." Daraq* adalah bentuk jamak dari *dirqah*, artinya perisai. *Hirab* dengan mengkasrahkan *ha'* bentuk jamak dari *hirbah*.

Sepertinya permainan ini mirip dengan yang kita namakan latihan manuver (perang-perangan). Yang ini membawa lembing dan yang ini membawa perisai untuk melindungi dari lembing. Mereka bermain dengannya.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka bermain di dalam masjid.[871] Karena hari itu adalah hari raya. Sebagian orang menjadikan

870 HR. Muslim (892)(19).
871 HR. Al-Bukhari (5236) dan Muslim (892)(18).

hadits ini untuk membolehkan bermain gulat pada hari 'Ied. Sebab para shahabat bermain dengan pisau dan bayonet dengan tujuan bersenang-senang.

Hadits ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Aisyah, "Apakah kamu ingin menyaksikan mereka." Karena kaum wanita suka menyaksikan hal-hal seperti ini, terutama wanita seperti Aisyah *Radhiyallahu Anha* karena usianya yang masih muda. Tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat usianya masih delapan belas tahun.[872]

Aisyah berkata, "Beliau menempatkanku di belakangnya." Aisyah dapat melihat mereka namun mereka tidak dapat melihat Aisyah. Aisyah berkata, "Sedang pipiku menempel pada pipi beliau." Dan beliau berkata, "Hayo Bani Arfidah!" Hingga Aisyah merasa bosan. Beliau bertanya, "Apakah sudah cukup?" Aisyah menjawab, "Cukup." Beliau bersabda, "Kalau begitu pergilah." Perhatikanlah adab yang baik ini.

Dari hadits ini dapat diambil dalil bahwa seseorang boleh membawa pergi keluarganya agar mereka melihat pemandangan yang bagus, misalnya pergi ke lembah. Lalu kaum wanita keluar untuk melihatnya. Atau yang lainnya yang menurutmu keluargamu suka melihatnya. Dengan syarat tidak ada fitnah. Jika ada fitnah, sebagaimana yang didapati pada sebagian permainan yang terdapat di sebagian kota. Orang-orang jahat ikut masuk ke sana, dan kaum wanita pergi bersama mereka. Tentunya hal ini dilarang. Bukan karena pemandangan tersebut haram, akan tetapi karena dikhawatirkan terjadi fitnah.

Perkataan, *"Hayo Bani Arfidah!"*

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/444):

"Wahai Bani Arfidah." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan mensukunkan huruf *ra'* serta mengkasrahkan huruf *fa'* dan boleh juga di-*fathah*-kan. Ada yang berpendapat bahwa Bani Arfidah adalah julukan untuk orang-orang Habsyah dan ada juga mengatakan bahwa itu merupakan nama dari jenis mereka. pendapat lain mengatakan bahwa Arfidah adalah nama kakek mereka yang tertua dan ada juga yang mengatakan, maknanya adalah Wahai Anak-anak para hamba.

872 HR. Al-Bukhari (5133) dan Muslim (1422)(71,72).

Pada riwayat Az-Zuhri dari Urwah tertera dengan lafazh, "Umar mencela mereka, lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tenanglah wahai Bani Arfidah."

Az-Zuhri juga meriwayatkan dari Sa'id dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang alasan Umar mencela mereka, dimana ia berkata, "Lalu Umar mengambil kerikil dan melempari mereka dengan kerikil tersebut. kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Biarkan saja mereka Ya Umar."

Perkara ini akan disebutkan dalam kitab Jihad. Abu Awanah memberikan lafazh tambahan dalam kitab Shahihnya, "sesungguhnya mereka adalah Bani Arfidah." Hal ini mengisyaratkan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan mereka dan apa yang mereka lakukan adalah perkara yang dibolehkan sehingga tidak perlu mengingkari akan yang mereka lakukan.

Al-Muhib Ath-Thabari berkata, "Hadits ini mengingatkan bahwa mereka mendapat dispensasi khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Sebab pada asalnya masjid harus dibersihkan dari berbagai jenis permainan, sehingga pembolehan tersebut hanya sebatas apa yang ada pada nash saja.

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zinaad dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* waktu itu bersabda:

لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً ، إِنِّي بُعِثْت بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

"Agar orang yahudi tahu bahwa sesungguhnya di dalam agama kita ini juga terdapat kelonggaran dan sesungguhnya saya ini diutus untuk membawa agama yang lurus dan mudah."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hadits di atas tidak hanya dikhususkan untuk orang Habsyah saja. Sementara itu Umar hanya menilainya dan sudut bahwa masjid harus dibersihkan dari berbagai permainan. Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perlu menjelaskan kepada Umar bahwa hal itu masih dibolehkan jika memang demikian kebiasaan mereka. Penjelasan masalah akan dijelaskan nanti. Atau boleh jadi Umar tidak tahu kalau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat mereka disaat permainan tersebut digelar."

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Atau Umar mengira Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* malu untuk mengingatkan mereka, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki sifat pemalu.[873] Sedang Umar memiliki sifat berterus terang dan tidak perduli.

Jika ada yang berkata, apakah perbuatan Aisyah melihat kepada kaum lelaki bisa dijadikan dalil bahwa wanita boleh melihat kaum lelaki?

Jawabnya, kaum wanita diperbolehkan melihat kaum lelaki, tidak ada permasalahan dalam hal ini. Dengan syarat ia tidak menikmatinya. Jika tidak, maka diperbolehkan tanpa ada permsalahan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Fathimah binti Qais, "Habiskanlah iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Karena ia lelaki yang buta. Kamu dapat melepas pakaianmu padanya."[874] Wanita tidak mengapa melihat lelaki.

Kemudian jika kami katakan, wanita tidak boleh melihat kaum lelaki. Maka kita kaum lelaki diwajibkan menyelimuti diri hingga kaum wanita tidak bisa melihat kita. Sebagaimana kaum wanita diperintahkan untuk memakai hijab, hingga kita tidak bisa melihat mereka. Sedangkan hadits, "Apakah kalian berdua buta."[875] Statusnya sebagaimana yang dikatakan imam Ahmad, "Tidak shahih, dan status marfu'nya keliru."[876]

873 HR. Al-Bukhari (3562) dan Muslim (2320)(67) dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih pemalu dari gadis di dalam pingitannya.

874 HR. Muslim (1480)(36).

875 HR. Ahmad (VI/296)(6540), Abu Dawud (4112) dan At-Tirmidzi (2778).

876 Ibnu Al-Muflih *Rahimahullah* telah menukil dalam *Al-Mubaddi'* (VII/11) pencacatan imam Ahmad akan hadits ini. Ia berkata, Ahmad berkata, "Hadits ii dhaif."

3

بَاب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ

Bab Sunnah Dua Hari Raya Untuk Umat Islam

٩٥١. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

951. *Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zubaid telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Saya mendengar Asy-Sya'bi dari Al-Bara`, ia berkata, "Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah, beliau bersabda, "Aktifitas yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, kemudian kita kembali (ke rumah) lalu menyembelih kurban. Barangsiapa yang melakukan seperti itu maka ia telah melaksanakan sunnah kami."*[877]

(Hadits no.951 ini juga tercantum di dalam hadits no: 955, 960, 965, 968, 976, 983, 5545, 5556, 5557, 5560, 5563 dan 6673).

Syarah Hadits

Hadits ini ketika Idul Adha. Hadits ini menunjukkan tidak sahnya menyembelih qurban sebelum shalat. Dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "adalah shalat, kemudian kita kembali (ke rumah) lalu menyembelih kurban."

877 HR. Muslim (1961)(7).

٩٥٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

952. *Ubaid bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyaam dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Abu Bakar masuk ketika disisiku ada dua orang anak perempuan dari kalangan anshar yang sedang bernyanyi dan melantunkan ucapan-ucapan yang sering diucapkan orang-orang anshar tetang perang Bu'ats." Aisyah berkata, "Keduanya bukanlah penyanyi." Abu Bakar berkata: "Pantaskah seruling setan berada dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Peristiwa itu terjadi pada hari raya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya masing-masing kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita."*[878]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Keduanya bukanlah penyanyi."* Artinya keduanya tidak berprofesi sebagai penyanyi. Hal ini mengisyaratkan tidak mengapa bernyanyi sesekali waktu bagi yang tidak menjadikannya sebagai profesi. Tetapi bagi yang menjadikannya sebagai profesi dan pekerjaan, inilah yang tidak terpuji. Hadits ini menunjukkan satu kaidah yang berharga bagi kita yang termasuk juga di dalamnya perkara ibadah, yaitu: Jika sebagian ibadah dilakukan sesekali waktu maka tidak mengapa, namun jika dilakukan setiap waktu maka menjadi tercela. Misalnya shalat sunnah berjama'ah sesekali waktu tidak mengapa, tetapi jika seseorang menjadikannya sebagai kebiasaan. Misalnya setiap kali ia mengerjakan shalat malam ia mengerjakannya secara berjama'ah maka kami katakan, ini adalah bid'ah. Terdapat perbedaan antara sesuatu yang rutin dilakukan dengan yang sesekali waktu.

878 HR. Muslim (892)(16).

﴿ 4 ﴾

بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

Bab Makan Sebelum Keluar Rumah Pada Hari Raya Iedul Fitri

٩٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

953. *Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas telah mengabarkan kepada kami, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak keluar pada pagi hari Idul fitri, kecuali setelah menyantap beberapa buah kurma. "*

Murajja' bin Raja' berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepadaku, "Anas telah memberitahukan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam , "Beliau memakannya dalam jumlah ganjil."[879]

879 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (1429), Al-Isma'ili dalam *Mustakhraj*-nya dan selain keduanya dari jalur Abu An-Nadhar dari Marja dengan lafazh, *"yakhruj"* sebgai ganti *"yaghdu."*
Imam Ahmad meriwayatkannya dari Harami bin Ammarah paman Marja dengan lafazh, "Beliau memakannya satu demi satu."
Fath Al-Baari (II/447) dan *Taghliq At-Ta'liq* (II/374-375).

Syarah Hadits

Pada hari Idul Fitri lebih afdhal seseorang makan dahulu sebelum keluar shalat. Hendaklah ia memakan beberapa butir kurma dengan jumlah ganjil. Hadits ini dengan gamblang menjelaskannya.

Hikmahnya adalah agar ia keluar untuk shalat dalam keadaan gairah dan semangat. Sedangkan untuk Idul Adha, janganlah ia makan kecuali setelah pulang. Dasarnya adalah firman Allah, *"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)."* **(QS. Al-Kautsar: 2)**. Menyembelih dilakukan setelah shalat, dan diperintahkan untuk memakan sebagian dari sembelihan, *"agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."* **(QS. Al-Hajj: 28)**.

Karena itulah para ahli fikih berkata, hendaknya ia tidak makan sesuatu pada Idul Adha hingga ia pulang dan menyembelih kurbannya lalu makan sebagian darinya.[880]

Perkataan, *"Beliau memakannya dalam jumlah ganjil"* Menunjukkan bahwa perbuatan sebagian orang yang mengganjilkan bilangan untuk sesuatu yang belum datang keterangannya adalah perbuatan keliru. Sebagian orang jika memberimu minum dua teguk, ia berkata, "ganjilkanlah." Perbuatan ini tidak ada asalnya.

Menurut asalnya kita tidak mengganjilkan bilangan kecuali yang datang keterangannya dari As-Sunnah. adapun yang tidak ada keterangannya maka kita melakukannya semaunya. Jika ketepatan ganjil, maka ganjillah ia. jika ketepatan genap maka genaplah ia.

Jika ada yang berkata, berapa jumlah ganjil kurma tersebut?

Kami katakan, paling sedikit tiga. Sebab ia berlata, "Beberapa kurma." Jamak yang paling sedikit adalah tiga. Jika tidak, maka sesungguhnya kita telah mengetahui bahwa bilangan ganjil yang paling sedikit adalah satu.

880 *Al-Mughni* (III/259).

5

بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

Bab Makan Pada Hari Raya Idul Adha

٩٥٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا

954. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Anas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsanya yang meyembelih sebelum mengerjakan shalat (hari raya) maka hendaklah ia ulangi." Seorang laki-laki berkata, "Hari ini adalah hari sangat disukainya daging." Lalu ia menyebutkan tentangganya dan seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membenarkan apa yang ia katakan. Laki-laki itu melanjutkan, "Saya mempunyai seorang kambing jaz'ah dimana kambing ini lebih aku sukai dari pada dua ekor kambing gemuk." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya dispensasi (untuk menyembelih kambing tersebut) saya tidak tahu apakan dispensasi tersebut juga diberikan kepada selainnya ataukah tidak."*[881]

(Hadits no. 954 ini juga tercantum di dalam hadits no: 984, 5546, 5546 dan 5561).

881 HR. Muslim (1962)(10).

Syarah Hadits

Ada beberapa faidah yang dapat dipetik dari hadits ini:

Barangsiapa yang mendahulukan sesuatu dari waktu pelaksanaannya maka perkara itu tidak sah. Baik ia menyadarinya atau tidak. jika ia mengerjakan shalat sebelum waktu dengan persangkaan waktu telah masuk. Kemudian tampak baginya bahwa waktu belum masuk, maka shalat nya tidak sah. Shalat yang pertama menjadi shalat sunnah. sebab ia telah meniatkan shalat dan mengkaitkannya dengan shalat Zhuhur misalnya. Sesungguhnya batallah pengkaitannya dengan waktu Zhuhur, dan tinggallah niat pertama yaitu shalat. Karena itulah ahli fikih berkata, "Berubah menjadi nafilah sesuatu yang telah jelas ketiadaannya." Mereka menyebutkan salah satunya adalah shalat sebelum waktunya.[882]

Perkataan, *"saya tidak tahu apakan dispensasi tersebut juga diberikan kepada selainnya ataukah tidak."*

Al-'Ani *Rahimahullah* berkata dalam *Umdah Al-Qari'* (VI/277):

Perkataan, *"saya tidak tahu."* Maksudnya apakah hukum ini khusus untuknya atau umum untuk seluruh muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Anas belum mendengar sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah."

Perkataan, *"saya tidak tahu apakan dispensasi tersebut juga diberikan kepada selainnya ataukah tidak."* Zhahir perkataan Al-'Aniy bahwa ini adalah perkataan Anas, dan kemungkinan ia belum mendengar hadits Al-Bara' yang disebutkan di depan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidak boleh untuk orang lain setelahmu."[883]

Tetapi bisa dikatakan, bahwasanya tidak berarti Anas belum mendengar hadits tersebut. sebab bisa saja Anas memahaminya dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak boleh untuk orang lain setelahmu." Maksudnya tidak boleh untuk orang yang kondisinya berbeda dengan kondisimu. Maka makna kata, "setelahmu," adalah setelahmu dalam sifat bukan zaman, sebagaimana pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.[884]

882 Silakan baca *Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal* (I/123), *Syarh Al-'Umdah* (III/664,IV/253) dan *Al-Mubaddi'* (I/353).

883 Akan disebutkan takhrijnya nanti *Insyaa Allah*.

884 *Al-Ikhtiyarat* (hal 177-178).

٩٥٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

955. *Utsman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Jariir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshuur dari Asy-Sya'bi dari Al-Bara` bin 'Aziib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Pada hari Idul Adha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan khutbahnya kepada kami setelah shalat. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang shalat dengan shalat kita dan menyembelih dengan sembelihan kita, maka ia telah benar dalam berkurban. Barangsiapa yang berkurban sebelum shalat, maka sesungguhnya sembelihan itu (menyembelih biasa) dan tidak ada kurban baginya." Abu Burdah bin Niyar, paman Al-Bara', berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berkurban dengan kambing saya sebelum shalat dan saya mengetahui bahwa hari raya ini adalah hari makan dan minum. Saya senang kambing saya itu sebagai kambing pertama yang disembelih di rumahku. Karena itu, saya sembelih kambing saya dan saya makan sebelum mendatangi shalat." Beliau bersabda, "Kambingmu adalah kambing daging." Ia berkata , "Ya Rasulullah, kami mempunyai satu ekor kambing betina yang hampir berumur dua tahun, yang lebih kami sukai daripada dua kambing yang lain, maka apakah ia bisa dijadikan kurban?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, tetapi tidak bagi seorang pun sesudahmu."*[885]

885 HR. Muslim (1961)(5,7) yang semakna dengannya.

Syarah Hadits

Perbuatan ini seperti yang telah kita jelaskan, menunjukkan bahwa amalan ibadah yang dilakukan sebelum waktunya tidak sah. Apakah dengannya ia mendapatkan pahala atau tidak?

Kami katakan, jika jenis perbuatannya perbuatan yang disyari'atkan maka terhitung ibadah, namum ibadah nafilah. Seperti shalat. Jika seseorang shalat Shubuh sebelum waktunya, lalu setelah itu ia menyadarinya, maka shalat yang telah ia kerjakan terhitung nafilah. Ia wajib mengulangi shalat setelah masuk waktunya. Meskipun ia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat karena tidak tahu sebagaimana yang dilakukan Abu Burdah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berkata kepadanya, "Kambingmu adalah kambing daging." Sebab kewajiban menyembelih dan sunnahnya hanya boleh dilakukan setelah shalat. Karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Kambingmu adalah kambing daging." Adapun shalat, shalat nafilah boleh dikerjakan sebelum masuk waktu shalat wajib. Karena itulah kami katakan, "Shalatmu terhitung nafilah." Hendaklah difahami perbedaannya.

Perkataan, *"Kambingmu adalah kambing daging,"* merupakan petunjuk adanya perbedaan antara beribadah kepada Allah dengan menyembelih, dengan beribadah pada Allah dengan menyedekahkan dagingnya. Sebab lelaki ini berkata, "Ia ingin agar kambing itu adalah daging pertama yang ia makan beserta tetangga di sekelilingnya." Perbuatan ini terhitung sedekah, tidak diragukan lagi. Tetapi tidak terhitung sedekah karena berkurban. Sebab yang dinamakan hewan kurban adalah yang disembelih karena Allah *Azza wa Jalla*. Allah berfirman, *"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah."* **(QS. Al-Kautsar: 2)**. Dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang meminta sejumlah uang kepada manusia agar ia menyembelihkannya untuk mereka di negeri lain. Ini adalah kekeliruan yang besar. Karena itulah –segala puji bagi Allah- telah dikeluarkan fatwa dari Hai'ah Kibar Ulama yang melarang perbuatan seperti ini dalam berkurban. Sebab hal yang paling penting dalam berkurban adalah beribadah kepada Allah dengan menyembelih. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk*

yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." **(QS. Al-Hajj: 37).** Jika seseorang menyerahkan uangnya untuk berkurban di negeri lain, maka ia telah melewatkan maslahat yang sangat agung yang karenanya lah disyari'atkan ibadah kurban. Ia tidak bisa langsung menyembelih, padahal yang disyari'atkan adalah ia menyembelih langsung jika ia pandai. Ia juga tidak bisa berdzikir kepada Allah padanya. Sebab barangsiapa yang menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka itulah keta'atan dan ibadah. Ia juga tidak bisa memakan sebagian darinya, bahkan Allah telah mmerintahkannya memakan darinya bahkan lebih didahulukan dari bersedekah. Allah berfirman, *"agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."* **(QS. Al-Hajj: 28).** Ia juga tidak bisa menampakkan syi'ar di negeri sendiri, sebab dengan memindahkannya ke negeri lain hilanglah syi'ar tersebut di negerinya.

Belum lagi jika kita memikirkan siapa yang bakal menyembelih kurbannya di sana. Kita tidak tahu apakah ia akan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. kita tidak tahu apakah ia dengan jelas menyebutkan pemilik hewan tersebut atau tidak. kita juga tidak mengetahui apakah ia menyembelihnya pada waktu penyembelihan atau sebelum waktunya. Sebab jika hewan kurban mencapai ribuan sedang mereka tidak memiliki persiapan untuk menyembelih semuanya pada waktunya. Kemudian kepada siapakah bakal dibagikan, kepada yang berhak atau sesuka petugasnya saja? Kita tidak tahu!

Karena itulah suatu kesalahan jika seseorag hanya mengandalkan perasaan hingga ia melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan syari'at. Atau minimal tidak sejalan dengan yang paling afdhal dalam syari'at. Perkara seperti ini sering di jumpai. Termasuk juga zakat fitrah. Sebagian orang berkata, "berikanlah kepadaku sepuluh riyal dan saya jamin pembagiannya di tempat lain."

Hal ini bisa berakibat kamu memadamkan syi'ar ibadah ini.

Kemudian jika seseorang melakukan hal itu, apakah di dalam dirinya ia merasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan makanan pada waktu 'Ied. Apakah anak-anaknya menyaksikan ketika

ia menimbang yang membagikan daging? Menampakkan syia'ar ini hingga membekas di hati anak yang sedang tumbuh?

Jawabnya tidak. Bahkan tetap tersembunyi.

Kemudian lagi ukurannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itu hendaknya penuntut ilmu mewanti-wanti manusia dari perbuatan ini. Hendaklah mereka mengatakan, "Barangsiapa yang ingin memberi kepada saudaranya di negeri lain, maka hendaklah ia mengirimkan uang, makanan atau pakaian. Sebab syi'ar agama tetap berada di tempatnya tidak bisa dipindahkan.

Kemudian mengirim uang juga menimbulkan mudharat lain, yaitu orang-orang terbiasa tidak berbuat baik kepada saudara-saudara mereka di sana kecuali hanya sesuatu yang sifatnya wajib. Mereka tidak lagi bersedekah sunnah. mungkin telah datang zaman dimana seseorang berkata, "Selama pengiriman di sana menyelisihi yang lebih utama, maka kami tidak akan bersedekah." Karenanya hendaklah situasinya didudukkan di awal, dan dianjurkan untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita di sana. Sesungguhnya perkara yang wajib yang menampakkan syi'ar ibadah, maka wajib tetap tinggal di dalam negeri.

Jika ada yang berkata, untuk orang imigran, apakah mereka menyembelih di negeri asal atau di tempat mereka tinggal?

Kami katakan, jika ia bisa menggabungkan dua hal sekaligus maka itu lebih baik. Misalnya mereka satu kelompok imigran di suatu negara, maka yang lebih afdhal adalah menyembelih di negeri asal mereka, juga menyembelih di negeri tempat mereka bersafar. Bagaimanakah mereka menyembelih sedang mereka satu kelompok? Apakah mereka berkongsi pada satu hewan kurban dan masing masing memberi bagian dari harganya. Atau kita katakan, masing-masing dari mereka menyembelih pada satu tahun, kemudian yang lain pada tahun berikutnya, sehingga sembelihan satu orang terhitung untuk seluruhnya.

Yang kedua inilah yang bagus.

6

بَاب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

Bab Keluar Ke Tempat Shalat (Hari Raya) Tanpa Mimbar

٩٥٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

956. *Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam telah memberitahukan kepadaku, dari 'Iyaadh bin Abdullah bin Sarh dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Rasulullah*

Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada hari raya Idul fitri dan Idul Adha ke tempat shalat dan yang pertama-tama beliau lakukan adalah shalat. Setelah selesai, beliau berdiri dan menghadap manusia, dan manusia duduk di shaf-shaf mereka masing-masing. Beliau memberi nasihat, wasiat, dan perintah kepada mereka. Jika beliau mau menetapkan utusan, maka beliau mengutusnya; atau menyuruh sesuatu, maka beliau menyuruhnya, kemudian beliau pulang." Abu Sa'id berkata , "Demikianlah orang-orang terus berbuat demikan itu. Sehingga, saya keluar bersama Marwan, Gubernur Madinah, pada hari raya Adha atau Fitri. Ketika kami sampai di lapangan tempat shalat, ternyata di sana sudah tersedia mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Shalt. Lantas Marwan mau naik mimbar sebelum shalat, maka saya menarik pakaiannya. Tetapi, ia menarikku, lantas ia naik dan berkhutbah sebelum shalat. Maka, saya katakan kepadanya, "Demi Allah kamu telah mengubah." Ia berkata, "Wahai Abu Sa'id, apa yang kamu ketahui itu sudah ketinggalan (usang)." Saya berkata kepadanya, "Demi Allah, apa yang saya ketahui lebih baik daripada apa yang tidak saya ketahui." Lalu ia (Marwan) melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya orang-orang tidak lagi mau duduk bersama-sama kita sesudah shalat, maka saya jadikan khutbah itu sebelum shalat."[886]

Syarah Hadits

Perkataan, *"Keluar Ke Tempat Shalat (Hari Raya) Tanpa Mimbar."* Artinya mimbar tidak dikeluarkan ke tempat shalat. Dahulu mimbar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbuat dari kayu tharfa' yang ditempah untuk beliau.[887] Beliau menaikinya untuk berkhutbah. Tetapi mimbar itu tidak dikeluarkan ke tempat shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat di masjid tetapi di luar masjid untuk menampakkan syi'ar dan agar semua mengetahui bahwa ini adalah hari raya.

Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada hari raya Idul fitri dan Idul Adha ke tempat shalat dan yang pertama-tama beliau lakukan adalah shalat." Perkataan ini dengan jelas menerangkan bahwa tidak ada adzan dan tidak ada iqamat.[888] Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa

886 HR. Muslim (889) (9) yang semakna.

887 Telah disebutkan takhrijnya.

888 Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (III/267), "Kami tidak mengetahui ada perselisihan pendapat yang bisa diperhitungkan dalam masalah ini. Hanya saja te-

diserukan adanya, *"Ashshalaatu jaami'ah,"* mengkiaskannya dengan shalat gerhana, maka pendapat ini tidak benar berdasarkan dua alasan:

Pertama: Gerhana datang tiba-tiba ketika manusia sedang lengah, maka yang sesuai baginya adalah diserukan, *"Ashshalaatu jaami'ah."*

Kedua: Hari 'Ied terjadi pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak pernah mengumandangkan adzan untuknya. Maka apakah beliau tidak terfikir untuk mengqiyaskannya dengan shalat gerhana?!

Karena itulah qiyas ini bathil. Karena qiyas ini menyelisihi *nash tarky*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal itu. Sebab shalat 'Ied tidak bisa diqiyaskan dengan shalat gerhana, karena shalat gerhana datang secara tiba-tiba. Sehingga membutuhkan sesuatu untuk menarik perhatian manusia. Lagi pula shalat gerhana tidak ada iqamatnya. Shalat yang tidak memakai adzan maka tidak ada iqamat padanya.

Perkataan, *"yang pertama-tama beliau lakukan adalah shalat. Setelah selesai, beliau berdiri"* maksudnya selesai shalat, lalu berdiri menghadap ke arah manusia.

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadapkan wajahnya ke arah manusia bukan ke arah kiblat. Ini adalah satu posisi disunnahkan membelakangi kiblat.

Tidak masuk akal bila beliau berdiri menghadap ke arah kiblat sedang manusia berada di belakangnya sembari berkata, "Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Allah! Dengan demikian beliau berbicara kepada dinding yang ada di depannya. Sehingga beliau harus menghadap ke arah mereka.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak datang (mengerumuni) ke tempat khathib. Dahulu sebelum ada pengeras suara, apabila imam naik ke atas mimbar ada hari 'Ied, manusia berkumpul di sekelilingnya. Apakah kita katakan hal ini termasuk bid'ah. Sebab dari zhahir perbuatan shahabat, mereka tidak melakukan yang demikian.

Atau kita katakan, ada perbedaan antara shahabat yang tidak berkumpul kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena suara

lah diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubeir bahwasanya ia mengumandangkan adzan dan iqamat. Ada yang berkata, yang pertama adzan untuk shalat 'Ied adalah Ibnu Ziyad. Ini merupakan dalil bahwa telah terjadi ijma' sebelumnya bahwa tidak disunnahkan adzan dan iqamat untuk shalat 'Ied.
Silakan baca *al-Majmu'* (V/18-20).

beliau sudah sampai kepada jama'ah. Inilah perbedaan antara beliau dengan imam-imam kita sekarang. Karena suara mereka tidak sampai kepada jama'ah.

Kemudian perawi berkata, "Beliau memberi nasihat, wasiat, dan perintah kepada mereka." Nasihat adalah penyebutan tentang hukum yang diiringi dengan anjuran dan ancaman. Sehingga hati akan tersentuh dengan hadirnya motivasi dan ancaman. Adapun wasiat dan perintah, keduanya tentang hukum.

Kemudian perawi berkata, "Jika beliau mau menetapkan utusan, maka beliau mengutusnya; atau menyuruh sesuatu, maka beliau menyuruhnya." Maksudnya dalam persalahan umum. Kemudian beliau pulang. Zhahirnya shalat 'Ied hanya memiliki satu khutbah, demikianlah hukumnya.

Telah diriwayatkan dalam *Sunan Ibnu Majah* bahwa 'Ied memiliki dua khutbah.[889]

Bisa dikatakan bahwa dahulu beliau melakukan yang ini sekali waktu, dan melakukan yang itu pada waktu yang lain. Atau hanya mengambil hadits-hadits yang terdapat dalam shahihain, yaitu satu khutbah saja.

Kemudian Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwa manusia terus berbuat demikan itu hingga ia keluar bersama Marwan, Gubernur Madinah, pada hari raya Adha atau Fitri. Ketika itu masa kepemimpinan Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*. Artinya setelah berakhir masa pemerintahan khulafaur rasyidin.

Abu Sa'id berkata, Ketika kami sampai di lapangan tempat shalat, ternyata di sana sudah tersedia mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Shalt. Lantas Marwan mau naik mimbar sebelum shalat. Abu Sa'id berkata, "maka saya menarik pakaiannya, tetapi, ia balas menarikku." Ada yang berkata, jadzaba dengan jabadza artinya sama.

Abu Sa'id berkata, "Lantas ia naik dan berkhutbah sebelum shalat. Aku katakan kepadanya, "Demi Allah kalian telah mengubah." Karena perbuatan ini merupakan kemungkaran dan menyelisihi sunnah sebagai syi'ar. Dengan demikian wajib diingkari. Terlebih lagi Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* melihat penentangan dari Marwan tatkala ia berusaha menariknya namun Marwan tidak setuju.

889 HR. Ibnu Majah (1289).
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya untuk *sunan Ibnu Majah*, "Mungkar secara sanad dan matan."

Marwan berkata, "Abu Sa'id," maksudnya wahai Abu Sa'id. Huruf nida' ya' dihapuskan darinya. "Apa yang kamu ketahui itu sudah ketinggalan." Artinya waktu dimana khutbah dilakukan setelah shalat sudah berlalu. Kemudian Marwan menerangkan alasannya, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang tidak lagi mau duduk bersama-sama kami sesudah shalat, maka saya jadikan khutbah itu sebelum shalat." Ini merupakan ijtihad yang keliru, sebab ia merubah tata cara yang dahulu dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Abu Sa'id berkata, "Demi Allah, apa yang saya ketahui lebih baik daripada apa yang tidak saya ketahui." Maksudnya apa yang dilakukan manusia dahulu lebih baik dari apa yang ada sekarang.

Jika ada yang berkata, mengapa manusia tidak mau duduk mendengarkan khutbah?

Kami katakan, manusia tidak mau duduk karena sebagian pemimpin Bani Umayyah dahulu mencela beberapa orang khalifah. Orang-orang tidak suka mendengarnya. Tetapi mareka suka mendengar nasihat, diingatkan dan ditunjuki.

Hadits ini juga menunjukkan suatu masalah yang penting, yaitu apa yang disebut dengan mashalih mursalah jika tidak sesuai dengan syari'at maka tidak diamalkan. Di sana ada maslahat yaitu orang-orang mendengarkan khutbah, akan tetapi apabila hal itu menyebabkan perubahan dari As-Sunnah, maka tidak diterima. Karena itu kami katakan dahulu dan sekarang: Mashalih mursalah bukan dalil yang independen. Pendapat kami ini bersebrangan dengan pihak yang menjadikannya sebagai salah satu dalil. Sebab kami berkata, apabila maslahat ini dikuatkan dengan pembuktian dari syari'at maka dalilnya harus dari syari'at pula. Jika tidak ada pembuktiannya dari syari'at maka hal tersebut bukan maslahat. Sebab segala sesuatu yang menyelishi syari'at maka ia bukan maslahat. Yang wajib adalah mempertahankan syari'at sebagaimana aslinya.

﴿ 7 ﴾

بَاب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

Bab Berjalan dan Berkendaraan Menuju Shalat 'Ied dan Shalat Sebelum Khutbah Tanpa Adzan Dan Iqamah

٩٥٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

957. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas bin 'Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Ubadillah dari Naafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Idul Adha dan Idul Fitri, lalu beliau memberikan khutbahnya setelah mengerjakan shalat."*

(Hadits no.957 ini juga tercantum di dalam hadits no: 963)

٩٥٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

958. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata, "Atha` telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Saya mendengarnya me-*

ngatakan, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada hari Idul fitri dan memulai shalat sebelum berkhutbah."

(Hadits no.958 ini juga tercantum di dalam hadits no: 961 dan 978).

٩٥٩. قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُوِيعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

959. *Atha` telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, bahwasanya Ibnu Abbas mengirim Surat kepada Ibnu Az-Zubair pada awal dia dibaiat (yang isinya) bahwa shalat Idul Fitri tidak memakai adzan, sedangkan khutbah dilakukan setelah shalat."*[890]

٩٦٠. وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى

960. *Dan Atha` telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas dan dari Jabir bin Abdullah, mereka berdua berkata, "Tidak ada kumandang adzan pada hari Idul fitri dan Idul Adha."*[891]

٩٦١. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا

890 HR. Muslim (886)(6).

891 HR. Muslim (86)(5).
Perkataannya di dalam hadits ini dan hadits yang sebelumnya, Atha' telah menyampaikan kepadaku. Sanad ini adalah sambungan dari sanad yang disebutkan sebelum keduanya.
Al-Fath (II/453).

961. *Dan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "saya pernah mendengar bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit berdiri dan memulai dengan mengerjakan shalat, lalu setelah itu barulah beliau memberikan khutbahnya kepada manusia. Setelah selesai, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam turun dan mendatangi kaum wanita lantas memberikan wejangan kepada mereka sambil bersandar dengan tangan Bilal, sementara Bilal membentangkan kainnya dan kaum wanita melemparkan sedekah mereka." kemudian aku berkata kepada Atha`, "Apakah menurut anda imam sekarang juga harus mendatangi kaum wanita dan memberi mereka wejangan setelah selesai berkhutbah?" Ia menjawab, "Sesungguhnya yang demikian itu harus mereka lakukan dan memangnya apa alasan mereka untuk tidak melakukannya?"*[892]

Syarah Hadits

Al-Bukhari berkata, "Bab Berjalan Dan Berkendaraan Menuju Shalat 'Ied." Kemudian ia menyebutkan hadits Jabir yang di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada Idul Fitri. Zhahirnya beliau keluar tanpa kenderaan. Perkatan Al-Bukhari, "Bab: Berjalan Dan Berkendaraan Menuju Shalat 'Ied," artinya perbuatan ini diperbolehkan. Seseorang boleh berkenderaan dan boleh pula berjalan. Tetapi berjalan lebih afdhal tentunya. Terutama ketika pergi untuk 'Ied.

Kemudian Al-Bukhari berkata pada judul, "dan Shalat Sebelum Khutbah Tanpa Adzan Dan Iqamah." Kemudian ia mencantumkan hadits-hadits tersebut yang menerangkan bahwa khutbah dilakukan setelah shalat, bukan sebelumnya.

Zhahir dari hadits ini juga menunjukkan bahwa khutbah hanya satu, bukan dua kali.

Pada perkataan Jabir, "Setelah selesai, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turun dan mendatangi kaum wanita" terdapat permasalahan. Sebab disebutkan sebelumnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkhutbah di atas mimbar, lalu bagaimana mungkin bisa dikatakan turun?

Sebagian ulama memberikan alasannya, mereka berkata, Ada dua alasannya:

892 HR. Muslim (885)(3).

Pertama: Seseorang yang turun dari batu kecil tidak terhitung turun dari mimbar. Beliau berdiri di atasnya kemudian turun.

Kedua: Beliau dikatakan turun karena posisi kaum wanita berada di belakang kaum pria. Sepertinya berpindahnya beliau ke belakang kaum pria menuju kaum wanita dipandang sebagai turun.

Sebenarnya ada permasalahan dalam jawaban pertama. Hal itu benar jika telah shahih bahwa telah diletakkan batu kecil untuk dipakai berkhutbah di atasnya. Sekarang mari kita baca *Al-Fath*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/467):

Kemudian beliau memberitahukan khutbahnya. Setelah selesai, beliau turun. Kalimat ini memberi kesan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* waktu itu memberitahukan khutbahnya di tempat yang agak tinggi dan hal ini dapat difahami dengan lafazh "lalu beliau turun". Pada "Bab Keluar Menuju Lapangan Tempat Shalat" yang lalu telah disinggung bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan khutbah hari rayanya dengan berdiri diatas tanah. Mungkin perawi mengartikan lafazh *nazala* tersebut dengan arti berpindah. 'Iyaadh mengklaim bahwa nasehat yang ditujukan kepada kaum wanita tersebut disampaikan disaat memberitahukan khutbahnya. Hal itu terjadi diawal Islam dan khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja. Pendapat 'Iyaadh ini dibantah oleh An-Nawawi dengan hadits yang sangat jelas diatas. Dimana nasehat terhadap wanita beliau lakukan setelah selesai memberitahukan khutbahnya. Yaitu yang diambil dari lafazh hadits, "setelah beliau selesai memberitahukan khutbahnya, beliau turun dan mendatangi kaum wanita." Juga, penetapan suatu hukum khusus untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak boleh ditetapkan dari sebuah dalil yang masih memiliki kemungkinan lain.

Sampai di sini perkataan Ibnu Hajar.

Hadits ini menunjukkan bolehnya bersandar kepada orang lain ketika dibutuhkan. Sebab ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar kepada Bilal. Akan tetapi apakah disyaratkan orang lain tidak menolaknya. Misalnya seseorang berjalan bersama yang lainnya, lalu ia bersandar di pundaknya tanpa kerelaan darinya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tetapi jika kita mengetahui bahwa perbuatan ia memperbolehkannya bahkan ia senang dengannya, maka tidak mengapa. Sebab tidak diragulkan lagi Bilal merasa senang tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar kepadanya.

Hadits ini menunjukkan semangat para shahabat dalam melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotivasi kaum wanita untuk bersedekah, salah seorang dari mereka langsung mengambil antingnya lalu ia lemparkan ke pakaian Bilal. Yang lain mengambil cincin lalu ia lemparkan ke pakaian Bilal. Ini menunjukkan kesempurnaan imam para shahabat, dan kesempurnaan mereka dalam melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa kaum wanita bebas mempergunakan hartanya untuk bersedekah sekehendak hatinya. Baik dengan izin suami ataupun tidak.

Perkataan, kemudian aku berkata kepada Atha`, "Apakah menurut anda imam sekarang juga harus mendatangi kaum wanita dan memberi mereka wejangan setelah selesai berkhutbah?"

Ia menjawab, "Sesungguhnya yang demikian itu harus mereka lakukan." Yaitu para imam. "Memangnya apa alasan mereka untuk tidak melakukannya?" Artinya, apa yang menghalangi mereka melakukannya? Tidak ada seorangpun yang mencegah mereka. Pada zaman kita sekarang ini, dimana sarana pengumuman telah maju, dimana khathib dapat di dengar semua orang, maka tidak ada kebutuhan untuk mendatangi kaum wanita. Allahumma, kecuali dikhawatirkan salah seorang wanita ingin bertanya. Maka dalam kondisi ini kami katakan, hendaknya ia pergi menghampiri mereka. Tetapi ini bukan kebiasaan kami, dan kami tidak mengetahui ada seorang ahli ilmu yang mengkhususkan khutbah untuk kaum wanita. Muskipun dahulu mereka belum berkhutbah menggunakan pengeras suara.

Jika ada yang berkata, bagaimanakah mengawali khutbah 'Ied?

Jawabnya, telah diriwayatkan sebuah riwayat mursal tentang pembukaan khutbah 'Ied. Disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawalinya dengan sembilan takbir.[893] Inilah pendapat sebagian ahli fikih. Sebagian ulama mengatakan khutbah 'Ied sama dengan khutbah lainnya yang dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah,[894] dan tasyahud. Menurutku jika ia memulainya dengan

893 Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya (5672-5674), Ibnu Abi Syaibah (II/190), Al-Baihaqi (III/299), dari Ubaldullah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, "Sunnah takbir di atas mimbar pada hari 'Ied: Khutbah pertama dimulai dengan sembilan takbir sebelum berkhutbah, dan khutbah kedua tujuh takbir." Ubaidullah adalah seorang tabi'in.

894 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa*

takbir, maka perbuatan ini tidak jauh dari kebenaran. Sebab dalam sha-lat 'Ied terdapat tambahan takbir.[895] Sepertinya sekarang ini –*Wallahua'lam*- hendaknya diperbanyak takbir. Sebab apabila takbir diperbanyak hingga di dalam shalat, maka ketika berkhutbah lebih utama lagi.

Tetapi kemungkinan dijawab, bahwa khutbah dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, lalu tasyahud dan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian memperbanyak takbir padanya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Mayoritas ulama khususnya ahli fikih berkata, "Khutbah 'Ied dimulai dengan sembilan takbir yang terangkai berurutan. Khutbah kedua dengan tujuh takbir.[896]

(XXII/393), "Tidak ada dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memulai khutbah dengan selain hamdalah. Baik khutbah 'Ied, khutbah Istisqa', maupun yang lainnya.
Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaad Al-Ma'aad* (I/447), "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali semua khutbahnya dengan hamdalah. Tidak ada disebutkan dalam sebuah hadits pun bahwa beliau mengawali khutbah 'Ied dengan takbir.
Silakan baca juga (I/186).

895 Silakan baca riwayat yang disebutkan dari shahabat tetang takbir tambahan dalam *Al-Umm* (I/209), *Al-Muwaththa'* (I/180), *Sunan Al-Baihaqi* (III/388), *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/292), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/175) dan *Syarh Ma'ani Al-Aatsar* (IV/244-248).

896 *Al-Mughni* (III/277), *Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal* (I/234), *Al-Inshaf* (II/430), *Al-Mubaddi'* (II/187), *Al-Furu'* (II/112) dan *Kasysyaf Al-Qana'* (II/55).

﴿ 8 ﴾

بَاب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

Bab Khutbah Setelah Shalat 'Ied

٩٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

962. *Abu 'Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepada kami, dari Thaawus dari Ibnu Abbaas, ia berkata, "Aku ikut hadir pada shalat 'Ied bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallahu Anhum. Mereka semua mengerjakan shalat sebelum berkhutbah."*

٩٦٣. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

963. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Naafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar*

Radhiyallahu Anhuma mengerjakan shalat dua hari raya sebelum berkhutbah."[897]

٩٦٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا

964. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ady bin Tsaabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbaas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Idul fitri sebanyak dua rakaat, beliau tidak mengerjakan shalat sebelumnya dan sesudahnya. Lalu beliau yang ditemani Bilal mendatangi kaum wanita dan menyuruh mereka untuk bersedekah. Lantas para wanita memberikan sedekahnya dengan melemparkan kalung dan anting-antingnya."*[898]

Syarah Hadits

Sebelumnya masalah ini telah dijelaskan. Tetapi dalam hadits ini terdapat faidah, yaitu apakah hikmahnya khutbah 'Ied dilakukan setelah shalat? Dan khutbah Jum'at dilakukan sebelum shalat?

Para ulama berkata, hal itu dikarenakan khutbah Jum'at merupakan syarat sah shalat Jum'at, dan syarat harus dipenuhi terlebih dahulu. Sementara khutbah 'Ied bukan syarat sah shalat. Hukumnya sunnah, untuk mengingatkan manusia. Oleh karena itu seseorang boleh pulang setelah mengerjakan shalat tanpa harus mendengar khutbah 'Ied. Sebab khutbah 'Ied tidak wajib, hanya sunnah. Sehingga ia dilakukan setelah shalat. Sedangkan khutbah hari Jum'at dilakukan sebelumnya, karena ia merupakan syarat sah shalat.

Perkataan Ibnu Abbas, "beliau tidak mengerjakan shalat sebelumnya dan sesudahnya." Banyak ulama mengambil hadits ini sebagai dalil tidak disunnahkannya shalat tahiyatul masjid di tempat shalat

897 HR. Muslim (888)(8).
898 HR. Muslim (II/606)(884)(13).

'Ied.[899] Hujjah mereka adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ti-dak pernah mengerjakan shalat sebelumnya ataupun setelahnya.

Tatapi pendalilan ini tidak shahih. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mencukupkan diri dari shalat Tahiyatul Masjid dengan shalat 'Ied. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah datang ke hadapan manusia kemudian mengerjakan shalat Tahiyatul masjid, sementara mereka menunggu beliau. Tetapi yang lebih pantas adalah beliau memulai dengan shalat 'Ied. Shalat tersebut sudah mencukupi dari shalat Tahiyatul Masjid.

Adapun tidak mengerjakan shalat setelahnya, maka ini benar adanya. Karena setelahnya beliau akan berkhutbah di hadapan manusia. Berdasarkan keterangan ini kami katakan, apabila anda datang ke tempat shalat 'Ied, apakah anda mengerjakan shalat tahiyatul masjid atau tidak?

Tergantung apakah tempat shalat 'Ied terhitung masjid atau tidak?

Pendapat kami, terhitung masjid. Dalil yang menunjukkan bahwa tempat shalat 'Ied terhitung masjid adalah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hukum masjid padanya. Beliau memerintahkan wanita haidh agar menjauhi tempat shalat.[900] Sekiranya tempat tersebut bukan masjid, tentunya beliau tidak memerintahkannya agar menjauhinya. Jika telah ditetapkan bahwa tempat shalat 'Ied tergolong masjid, maka kami katakan: Tempat shalat 'Ied masuk di dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila salah seorang kalian masuk masjid maka jangalah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua rakaat."[901]

Jika ada yang berkata, seseorang datang sebelum terbit matahari, yaitu setelah shalat Shubuh. Atau ia datang sebelum matahari meninggi setinggi lembing, sehingga ia datang pada waktu larangan. Apakah ia harus shalat?

Kami katakan, masalah ini dikembalikan kepada bolehkah mengerjakan shalat sunnah yang memiliki sebab pada waktu larangan atau tidak?

899 Inilah madzhab imam Ahmad. Silakan baca *Masaail Ahmad* tulisan Abu Dawud (hal 60), Riwayat Ibnu Hani' (I/95) dan Al-Hidayah (I/54).
Menurut Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, dianjurkan mengerjakan shalat sebelumnya dan sesudahnya kecuali imam. Silakan baca *Al-Umm* (I/234), *Hilyah Al-Ulama* (II/255) dan *Al-Majmu* (V/17).

900 Akan disebutkan takhrijnya nanti *insyaa Allah*.

901 Telah disebutkan takhrijnya.

Jika kita berpendapat tidak boleh, maka kita katakan kepadanya, jangan shalat.

Jika kita berpendapat boleh, dan inilah pendapat yang rajih, maka kita katakan kepadanya, shalatlah.

Berdasarkan pendapat ini, maka barangsiapa yang datang ke tempat shalat 'Ied sebelum matahari terbit atau sebelum meninggi setinggi lembing atau setelah itu, maka janganlah ia duduk hingga ia mengerjakan shalat dua rakaat. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak boleh shalat. Jika di sana ada dalil pastilah kita berpendapat demikian dengan persaksian mata kepala. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu.

Akan tetapi, apakah kita mengingkari orang yang duduk atau tidak?

Jawabnya, hal ini dibangun berdasarkan suatu masalah penting yaitu: Permasalahan ijtihadiyah yang diperbolehkan ijtihad padanya, maka tidak boleh mengingkari antara yang satu dengan yang lainnya dalam masalah tersebut. Tetapi diperbolehkan memberi pengarahan padanya.

Berdasarkan hal ini, maka barangsiapa yang datang lalu langsung duduk di tempat shalat 'Ied, maka kita tidak mengungkarinya. Tetapi pihak yang paling beruntung bedasarkan dalil adalah pihak yang mengerjakan shalat, tidak diragukan lagi. Hendaklah seseorang memperhatikan kaidah ini.

Jika ada yang bertanya, kami tidak mengetahui ada shahabat yang mengerjakan shalat tahiyatul masjid di tempat shalat 'Ied?

Kami katakan, perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar wanita-wanita haidh menjauhi tempat shalat menunjukkan bahwa tempat tersebut tergolong masjid. Kami tidak pernah mengetahui ada tempat shalat yang dipakai manusia lalu dijauhi oleh wanita haidh kecuali masjid.

Adapun perkataan, dahulu para shahabat tidak shalat tahiyatul masjid di situ. Pendapat ini perlu dalil yang menyatakan bahwa setiap shahabat yang datang ke tempat shalat 'Ied tidak mengerjakannya. Ungkapan umum tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian lagi, kemungkinan mereka datang pada waktu larangan shalat, dan mereka tidak berpendapat shalat yang memiliki sebab boleh dilakukan di waktu larangan. Ini adalah urusan pribadi masing-masing. Seandainya orang

yang berpendapat demikian diminta membuktikan bahwa separuh orang yang datang ke masjid tidak mengerjakan shalat tahiyatul masjid, maka niscaya ia tidak mampu membuktikannya. Ungkapan umum seperti ini tidak bisa dijadikan dalil apapun.

٩٦٥. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

965. *Adam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zubaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Asy-Sya'bi dari Al-Barra' bin Azib, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari raya kita ini adalah shalat, kemudian kami pulang dan menyembelih kurban. Barangsiapa melakukan hal itu, maka sungguh ia telah melakukan Sunnah kami. Sedangkan orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat maka ia hanya memberikan daging kepada keluarganya, bukan termasuk hewan kurban." Seorang laki-laki dari kalangan Anshaar yang bernama Abu Burdah bin Niyaar berkata, "Ya Rasulullah, saya telah menyebelih (sebelum shalat) sementara saya memiliki kambing jadza'ah yang lebih baik dari pada kambing musinnah." Beliau bersabda, "Sembelihlah sebagai penggantinya dan hal itu tidak berlaku –atau tidak sah- untuk orang setelahmu."*[902]

Syarah Hadits

Telah disebutkan di depan penjelasan tentang hadits ini dan tentang sejumlah besar hukum yang terkandung di dalamnya. Terutama

902 HR. Muslim (1961)(7).

pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "hal itu tidak berlaku untuk orang setelahmu." Apakah maksudnya tidak sah untuk orang setelah zamanmu. Sehingga hukum ini khusus untuknya saja. Atau tidak sah untuk orang setelah keadaanmu. Kebanyakan ulam berpendapat dengan pendapat yang pertama. Sesungguhnya jadz'ah atau 'Anaq tidak sah untuk hewan kurban. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah jadz'ah dari domba."[903] Tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang dimaksud adalah tidak sah untuk orang setelah keadaanmu."[904] Artinya, barangsiapa yang kondisinya seperti kondisi Abu Burdah maka diperbolehkan menyembelih 'Anaq.

Perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* inilah yang benar. Sebab syari'at Islam tidak mungkin mengkhususkan hukum untuk satu orang saja karena ia adalah si Fulan. Syari'at Islam berlaku umum dan berkaitan dengan kondisi tertentu. Inilah kaidah syari'at, bahwasanya hukum syari'at berkaitan dengan sifat-sifat dan maknamakna, tidak mungkin khusus untuk seseorang saja.

Mungkin saja ada yang datang dan bertanya, kaidah kalian ini gugur dengan banyaknya khususiah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apa jawaban kalian?

Jawabnya, hukum tersebut dikhususkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau adalah nabi dan rasul. Keistimewaan ini tidak mungkin diberikan kepada seorangpun setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu tidak bertentangan dengan kaidah kami ini.

Jika ada yang berkata, juga bersebrangan dengan kisah Salim maula Abu Hudzaifah.[905] Sebab kalian tidak berpendapat penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh, dan kalian mengatakan hukum ini khusus untuk Salim. Sehingga menjadi hukum untuk satu orang tertentu, bukan khususiyah untuk kondisinya.

Kami katakan, benar. Apabila kami berpendapat demikian maka kami akan mengatakan hal yang demikian. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidak ada susuan melainkan yang sam-

903 HR. Muslim (1963)(13).
904 *Al-Ikhtiyaraat* (hal 177,178).
905 HR. Muslim (1453)(26).

pai ke usus dan dilakukan sebelum besar."[906] Artinya susuan tersebut tidak berpengaruh. Ini satu.

Kedua, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku melarang kalian masuk menemui wanita" –maksudnya hindarilah-. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Beliau berkata, "Ipar adalah maut."[907]

Seandainya menyusukan orang yang sudah dewasa berpengaruh, pastilah beliau berkata, "Ipar disusukan hingga kita selamat dari musibah." Dan tidak mengatakan, "Waspadailah ipar sebagaimana kamu mewaspadai kematian."

Dengan demikian, kami memiliki dalil bahwa hukum tersebut tidak khusus untuk Salim saja. Akan tetapi hukum ini khusus untuk kondisi seperti ini. Sebab Salim telah diangkat anak oleh Abu Hudzaifah, sehingga di sisinya ia bagaikan anak sendiri. Masuk menemui isterinya, mengolah harta dan mengurus rumahnya. Seolah anak kandung baginya. Sehingga sangat sulit jika harus dikatakan setelah itu, "Kamu tidak boleh masuk rumah." Karena itu tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat adanya kesulitan, beliau berkata, "Susuilah ia, jadikanlah ia mahram."[908]

Maka kami katakan, jika ada kondisi seperti kondisi Salim maka hukum Salim berlaku juga untuknya. Namun kondisi seperti Salim mustahil terjadi, karena hukum mengangkat anak telah dihapuskan dan dibatalkan dalam Islam.

Berdasarkan hal ini, maka kaidah yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* –dan merupakan kaidah yang benar-: Bahwa tidak mungkin ada seseorang yang mendapat hukum syari'at khusus baginya tanpa dibatalkan, bahkan tetap berlaku tanpa ada kekurangan.

Berdasarkan hal ini maka mengenai kisah Abu Burdah kami katakan, apabila ada seseorang yang menyembelih kurbannya sebelum shalat seperti Abu Burdah karena kejahilan, kemudian ia tidak memiliki kecuali kambing kecil yang tidak boleh disembelih, maka ia boleh menyembelihnya. Sebab kondisinya sama dengan kondisi Abu Burdah

906 HR. At-Tirmidzi (1152) dan ia berkata, hadits hasan shahih. Inilah yang dijadikan landasan amal kebanyakan ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

907 HR. Al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172)(20).

908 HR. Muslim (1453)(26).

Radhiyallahu Anhu. Lafazh hadits itu bisa dibawakan kepada makna, setelah keadaan kamu sekarang ini. Sedangkan kaidah yang agung yang menyebutkan bahwa tidak ada orang yang dikhususkan dalam hukum syar'i, tidak memperbolehkan hukum ini khusus untuk dirinya saja.

﴿ 9 ﴾

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا

Bab Dimakruhkan Membawa Senjata pada Hari Raya dan ketika Berada di Tanah Suci.
Al-Hasan berkata, "Manusia dilarang membawa senjata pada hari raya, kecuali jika mereka dalam keadaan takut kepada musuh."[909]

٩٦٦. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ

909 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/455), "Saya tidak menemukan ucapan Al-Hasan ini dengan sanad yang bersambung. Hanya saja Ibnu Al-Mundzir juga telah menyinggung ucapan yang sama dari Al-Hasan. Dengan demikian ucapan Ibnu Umar, "Tidak halal" yang bersifat mutlak harus dikaitkan dengan ucapan Al-Hasan ini. Perkara ini juga diriwayatkan dengan sanad yang marfu', baik sanad yang mencantumkan secara mutlak maupun yang mencantumkan dengan muqayyad. Abdurrazzaq meriwayatkan –dalam *Mushannaf*-nya (III/289)(5668)- dengan sanad yang mursal, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang keluar pada hari raya dengan membawa senjata."
Ibnu Majah meriwayatkan –(1314)- dengan sanad yang dha'if dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang membawa senjata di negeri-negeri Islam pada dua hari raya, kecuali jika dikhawatirkan datangnya musuh."

السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ

966. *Zakariya' bin Yahya Abu As-Sukin, telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Maharibi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Suqah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Aku bersama Ibnu Umar ketika telapak kakinya tertusuk ujung tombak, sehingga telapak kakinya itu menempel pada sanggurdi. Lalu aku turun dan mencopotnya. Peristiwa itu terjadi di Mina. Hal itu didengar oleh Al-Hajjaj, lalu ia datang menjenguknya dan berkata, "Seandainya kami tahu siapa orang yang menyebabkan Anda tertusuk." Ibnu Umar berkata, "Andalah yang telah menimpakan bencana kepadaku." Al-Hajjaj menimpali, "Mengapa demikian?" Ibnu Umar menjawab, "Anda membawa senjata pada hari yang tidak diperbolehkan membawa senjata, dan Anda memasukkan senjata ke tanah suci, padahal sebelumnya senjata tidak boleh dibawa ke tanah suci."*

[Hadits 966 – dicantumkan juga sebagiannya pada hadits 967].

٩٦٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ

967. *Ahmad bin Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-Ash telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya ia berkata, Al-Hajjaj datang menjenguk Ibnu Umar dan waktu itu aku hadir di tempat itu. Al-Hajjaj berkata, "Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Baik." Al-Hajjaj berkata lagi, "Siapakah yang menyebabkan anda menderita?" Ibnu Umar menjawab, "Dia adalah orang yang memerintahkan untuk membawa senjata pada hari yang tidak halal membawa senjata." Yang ia maksud adalah -Al-Hajjaj-.*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil tidak diperbolehkannya membawa senjata pada hari raya dan hari dimana manusia berkumpul. Karena

hal itu bisa membuat orang takut. Sementara situasi ketika itu adalah membuat orang berbahagia bukan menakuti mereka. Tetapi Al-Hasan *Rahimahullah* berkata, "Jika mereka takut serangan musuh maka tidak mengapa mereka menenteng senjata untuk membela diri jika musuh menyerang."

Hadits ini mengisahkan bahwa Khawarij yang telah melukai Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ini tidak menghormati tanah haram, tidak menghormati suasana hari raya, dan tidak menghormati shahabat yang mulia ini.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berpendapat bahwa menjadi sebab sama dengan melakukannya langsung. Atau orang yang memberi keringanan melakukan perkara haram maka ia seperti orang yang melakukan perkara yang haram tersebut. Karena Ibnu Umar berkata kepada Al-Hajjaj, "Engkaulah yang melukaiku. Engkau membawa senjata pada hari tidak diperbolehkan membawa senjata, dan engkau memasukkan senjata ke tanah haram. Engkaulah yang menjadi sebabnya." Semua orang yang membolehkan hal yang haram padahal ia mampu mencegahnya, maka ia bagaikan pelakunya. Menjadikan sebab bagaikan pelakunya langsung.

﴿ 10 ﴾

بَاب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

Bab Bersegera mengerjakan shalat 'Ied. Abdullah bin Busr berkata, "Sesungguhnya pada saat seperti kami sudah selesai melaksanakannya." Yakni pada waktu tasbih.[910]

Perkataan, *"pada waktu tasbih."* Maksudnya ketika tiba waktunya mengerjakan shalat sunnah, bukan waktu mengerjakan shalat yang dikenal dengan shalat tasbih. Sebab shalat tasbih ini diriwayatkan dari hadits yang bathil[911] sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa tidak ada seorangpun imam yang menganjurkan melakukan-

910 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/456-457):
Perkataan, "Dan Abdullah bin Busri berkata." Ia adalah Abdullah bin Busri Al-Maazini. Ia dan ayahnya termasuk kalangan shahabat. Nama ayah Busr dibaca dengan mendhammahkan huruf *ba'* dan mensukunkan huruf *ra'*.
Perkataan, "Sesungguhnya pada saat seperti kami sudah selesai melaksanakannya." Huruf إِنْ asalnya *staqilah* (bertasydid), lalu di-*khafif*-kan (dihilangkan tasydidnya). Sanad yang *mu'allaq* ini disebutkan secara bersambung oleh Ahmad dan ia dengan gamblang menyatakan haditsnya *marfu'*. Kemudian ia juga meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Khumair –dibaca dengan huruf *kha'* dalam bentuk *isim tashghir*–, ia berkata: "Seorang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bernama Abdullah bin Busr keluar (untuk mengerjakan shalat) pada hari raya Idul fitri atau Idul adha, lalu ia mengingkari perihal imam yang memperlambat pelaksanaan shalat, ia berkata, "Sesungguhnya pada saat seperti ini kami sudah selesai mengerjakannya bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."
Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud –(1135)–, dari Ahmad, dan Al-Hakim –(I/434)– yang juga melalui sanad Ahmad dan ia menshahihkan sanad tersebut.
Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/375-376).

911 HR. Abu Dawud (1297), At-Tirmidzi (482) dan Ibnu Majah (1386).

nya. Sesungguhnya haditsnya tidak shahih. Para ulama dan para imam tidak ada yang melakukannya dan tidak pernah menganjurkan orang melakukannya.[912]

٩٦٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

968. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Zubaid dari Asy-Sya'bi dari Al-Barra', ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan khutbahnya kepada kami pada hari raya Idul Adha, beliau bersabda, "Kegiatan yang pertama kita lakukan pada hari ini adalah mengerjakan shalat, kemudian kita pulang lalu menyembelih kurban. Barangsiapa yang melakukan seperti itu berarti ia telah melaksanakan sunnah kami. Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka sesungguhnya itu hanyalah daging yang ia percepat memberikan kepada keluarganya, bukan termasuk hewan kurban." Kemudian pamanku Abu Burdah bin Niyaar berkata, "Ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum shalat, sementara saya memiliki kambing jadza'ah yang lebih baik dari pada kambing musinnah." Beliau bersabda, "Jadikan kambing tersebut sebagai penggantinya, -atau beliau bersabda: Sembelihlah-, dan hal itu tidak sah untuk orang setelahmu."*[913]

Syarah Hadits

Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini adalah pada perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kegiatan yang pertama kita la-

912 *Majmu' Al-Fatawa* (XI/579).
913 HR. Muslim (1961)(7).

kukan pada hari ini adalah mengerjakan shalat." Hal ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersegera mengerjakan shalat di pagi hari. Waktu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak kosong dari ibadah. Apabila shalat adalah kegiatan pertama yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka hal ini menunjukkan beliau mengerjakannya di pagi hari. Jika tidak pastilah beliau sudah menyibukkan diri dengan ibadah lainnya.

11

بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

Bab Keutamaan Beramal Pada Hari Tasyriq

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah *"dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan."* (QS. Al-Hajj: 28), artinya sepuluh hari awal Dzulhijjah dan *"Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya."* (QS. Al-Baqarah: 203), artinya hari-hari tasyriq. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada sepuluh hari awal Dzulhijjah sambil mengumandangkan takbir sehingga orang-orang ikut bertakbir bersama mereka berdua. Muhammad bin Ali mengumandangkan takbir seusai shalat sunnah.[914]

914 Al-Bukhari meriwayatkan atsar ini secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*.
Atsar Ibnu Abbas diriwayatkan secara maushul oleh Abdu bin Humaid dalam *Tafsir*-nya, ia berkata, "Qubaidhah telah menyampaikan kepada kami, dari Sufyaan, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Berdzikirlah kepada Allah pada *Ayyam ma'dudaat*, Allahu akbar. Berdzikirlah kepada Allah pada Ayyam ma'lumaat, Allahu akbar." Ibnu Abbas juga berkata, *"Ayyam ma'dudaat* adalah hari-hari tasyriq, dan *Ayyam ma'lumaat* adalah hari sepuluh awal Dzulhijjah."
Tentang Atsar Ibnu Umar, Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata dalam *Al-Mushannaf* (II/164), "Abdullah bin Idris telah menyampaikan kepada kami, dari Muhammad bin 'Ajlaan, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya dahulu ia berangkat pada hari 'Ied sambil betakbir dan mengeraskan suaranya hingga ia tiba di tempat imam.
Sedangkan atsar Muhammad bin Ali yaitu Abu Ja'far Al-Baqir telah diriwayatkan secara maushul oleh Ad-Daraquthni dalam Al-Mu'talif dari jalur Ma'an bin Isa Al-Qazzaz, ia berkata, Abu Wahnah Ruzaiq Al-Madani telah menyampaikan kepadanya, ia berkata, Aku melihat Abu Ja'far bin Ali bertakbir di Mina pada hari tasyriq setelah mengerjakan shalat sunnah.
Taghliq At-Ta'liq (II/377-378) dan *Al-Fath* (II/458).

Perkataan, *"Bab: Keutamaan Beramal Pada Hari Tasyriq."* Hari tasyriq adalah tiga hari setelah hari raya Idul Adha. Dinamakan hari tasyriq karena pada hari tersebut orang-orang mengeringkan daging. Mereka menjemurnya di panas matahari agar tidak rusak. Hari ini adalah *Ayyam ma'dudaat* sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya."* **(QS. Al-Baqarah: 203).**

Atsar dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah menceritakan bahwa keduanya keluar ke pasar pada sepuluh hari awal Dzulhijjah sambil mengumandangkan takbir sehingga orang-orang ikut bertakbir bersama mereka berdua.[915] Kemungkinan, apabila keduanya bertakbir maka orang-orang mengulangi takbir mereka dengan satu suara secara serempak. Kemungkinan juga perkataan, "bertakbir bersama mereka berdua," artinya karena sebab takbir keduanya. Artinya masing-masing orang bertakbir sendiri sendiri. Demikian pula riwayat yang disebutkan tentang hari 'Ied bahwa wanita-wanita haidh ikut keluar ke tempat shalat dan bertakbir dengan takbir manusia.[916] Kemungkinan huruf *ba'* di sini adalah *ba' sababiyah*, dan kemungkinan *ba' mushahabah*. Jika *ba' sababiyah* maka maknanya adalah jika mereka mendengar takbir, maka mereka ikut bertakbir dan masing-masing bertakbir sendiri-sendiri.

Jika *ba' mushahabah* maka maknanya mereka bertakbir bersama-sama secara serempak.

Perkataan, *"Muhammad bin Ali mengumandangkan takbir seusai shalat sunnah."* Secara zhahir atsar ini menunjukkan ia langsung bertakbir segera setelah mengucapkan salam. Inilah yang dikenal dengan sebutan *takbir muqayyad* di kalangan ulama. Tetapi mereka –maksudnya para ahli fikih *Rahimahullah*- mengkhususkannya untuk setiap selesai shalat wajib jika dikerjakan secara berjama'ah. Sehingga mereka bertakbir setelah selesai shalat wajib.[917] Takbir ini dinamakan takbir muqayyad. Untuk selain muhrim dimulai dari fajar hari 'Arafah hingga akhir hari

915 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/458):
Perkataan, "Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada sepuluh hari dan seterusnya."
Saya belum mendapatkan sanad yang bersambung sampai kepada Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Al-Baihaqi juga menyebutkan riwayat dengan sanad yang *mu'allaq* dari mereka berdua dan demikian juga halnya dengan Al-Baghawi.

916 Akan disebutkan takhrijnya nanti *Insyaa Allah*.

917 *Al-Mughni* (III/291).

tas-yriq.[918] Sedangkan untuk muhrim (yang memakai ihram) dimulai dari Zhuhur hari Idul Adha. Sebab sebelum itu, muhrim disibukkan dengan talbiyah. Berdasarkan alasan ini kami katakan, selain muhrim juga disibukkan dengan takbir tasbih dan tahmid setiap selesai shalat. Karena itu kami katakan, *takbir muqayyad* tidak harus dilakukan langsung setelah selesai dari salam. Akan tetapi setelah salam hendaklah ia beristighfar tiga kali dan mengucapkan *Allahumma antassalaam waminkassalaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam.* Kemudian setelah itu silakan ia bertakbir, atau membaca dzikir selesai shalat.

Jika ada yang berkata, "Jika bertakbir dengan mengeraskan suara mengganggu orang yang sedang shalat, maka apakah kita memelankan suara?"

Jawabnya: Kaidah mengatakan, "Semua amalan yang disyari'atkan tetapi menyebabkan gangguan maka amalan tersebut dilarang." Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah keluar menemui para shahabatnya ketika mereka sedang mengerjakan shalat dengan mengeraskan bacaan. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Janganlah kalian saling mengganggu yang satu dengan yang lainnya ketika membaca," lalu beliau memerintahkan mereka untuk memelankan suara.[919] Apabila bertakbir dengan mengeraskan suara dapat mengganggu orang yang berada di sekitarnya, maka hendaknya dilakukan dengan suara pelan. Namun jika tidak mengganggu, silakan ia mengeraskan suaranya.

٩٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

969. *Muhammad bin Ar'arah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dari Sulaiman*

918 Silakan baca *Al-Mughni* (III/287-290).

919 HR. Abu Dawud (1332) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih*-nya (1162).

dari Muslim Al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Tidak ada satu amalanpun yang dikerjakan pada hari-hari lain yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan di sepuluh hari ini?" Mereka bertanya, "Tidak juga jihad?" Beliau bersabda, "Tidak juga jihad. Kecuali orang yang keluar dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu ia kembali tanpa membawa satu apa pun."

Syarah Hadits

Hadits ini bermakna umum bahwa seluruh amalan shalih yang dikerjakan pada sepuluh hari ini adalah amalan yang disukai Allah *Azza wa Jalla* dan lebih afdhal dari pada amalan yang dikerjakan di hari-hari lainnya. Hal ini mencakup semua amalan seperti shalat, sedekah, membaca Al-Qur'an, dzikir, puasa dan yang lainnya. Adapun yang disebutkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwasanya ia tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa sepuluh hari awal Dzulhijjah sama sekali,[920] bertentangan dengan yang disebutkan oleh salah seorang Ummahatul, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa pada hari kesembilan Dzulhijjah."[921]

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, riwayat yang menetapkan lebih dikedepankan dari pada yang menafikan.

Apalagi sebagian mereka mengatakan bahwa hadits Aisyah ini diriwayatkan dengan dua lafazh,

Pertama, "Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa pada sepuluh Dzulhijjah sama sekali."

Kedua, "Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sepuluh Dzulhijjah sama sekali."[922]

Menurut riwayat yang pertama, maka termasuk di dalamnya hari 'Arafah. Sebab Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa pada sepuluh Dzulhijjah." Sudah barang tentu bahwa lafazh seperti ini syadz. Sebab telah ditetapkan pensyari'atan puasa pada hari

920 HR. Muslim (1176)(9).

921 HR. Ahmad (V/271)(22334), Abu Dawud (2437) dan An-Nasa'i (2417). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liqnya untuk *sunan Abu Dawud* dan *sunan An-Nasa'i*. Silakan baca *Syarh Muslim* tulisan An-Nawawi (IV/328-329), *Al-Mughni* (IV/443) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/526-527).

922 HR. Muslim (1176)(10).

Arafah dan anjuran untuk mengerjakannya.[923]

Menurut riwayat yang kedua, yaitu "Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sepuluh Dzulhijjah." Perkataan ini tidak menafikan beliau berpuasa pada sebagian darinya. Berdasarkan hal ini maka di dalamnya tidak terdapat dalil tidak disyari'atkannya berpuasa pada sepuluh awal Dzulhijjah. Bahkan jika riwayat ini shahih, kita bisa mengatakan, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyempurnakan puasa sepuluh awal Dzulhijjah untuk setiap harinya."

Kemudian lagi, ini merupakan urusan pribadi. Sesungguhnya kita tidak mengetahui mengapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum berpuasa atau terkadang tidak berpuasa sama sekali. Kemungkinan beliau sibuk menyambut kehadiran delegasi, misalnya. Ataupun sibuk dengan urusan lain. Atau beliau berpuasa sepuluh hari tersebut seluruhnya. Atau beliau sibuk pada hari-hari pertama dengan urusan ini, lalu dipertengahannya sibuk dengan urusan itu, atau yang semisalnya. Kesimpulannya, pengalaman pribadi seseorang tidak bisa dijadikan alasan menolak pendalilan dari lafazh yang jelas. Yaitu amalan shalih pada sepuluh pertama Dzulhijjah lebih disukai Allah dari pada amalan di hari-hari lainnya. Sudah diketahui bersama bahwa puasa termasuk amalan yang shalih, bahkan puasa termasuk amalan telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* khususkan untuk diri-Nya. Allah berfirman, *"Puasa untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya."*[924]

Salah satu kesalahan penuntut ilmu adalah mereka membaca hadits tanpa mengumpulkan semua lafazh-lafazhnya dan tanpa merujuk kembali kepada kaidah-kaidah syari'at yang umum. Ini merupakan kelemahan dalam cara pengambilan dalil, kelemahan yang sangat parah. Apabila seseorang mengatakan sesuatu maka pastilah ia mengatakan tentang syari'at Allah. Maksudnya ia mengatakan sesuatu dengan tujuan mengatakan bahwa, inilah syari'at Allah. Jika demikian, maka setiap perkataannya menjadi petunjuk akan syari'at Allah. Maka dari itu ia wajib menguasai seluruh nash yang ada, dan menguasai seluruh kaidah umum di dalam syari'at. Hingga ia dapat mengatakan, "Ini demikian, dan itu demikian." Sudah sering saya mengatakan hal ini, yaitu apabila seorang penuntut ilmu ingin mengatakan bahwa, "Ini adalah hukum Allah," atau "Ini adalah hukum Rasulullah *Shallallahu*

923 Telah disebutkan takhrijnya.
924 HR. Al-Bukhari (5927) dan Muslim (1151)(161).

Alaihi wa Sallam," maka ia wajib menguasai semua cabang ilmu. Hingga ia mengetahui hukumnya secara pasti.

12

بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

Bab Bertakbir pada Hari Mina dan Ketika Bertolak Ke Padang Arafah.

Umar *Radhiyallahu Anhu* bertakbir di dalam kemahnya di Mina, sehingga penghuni masjid mendengarnya, lalu mereka ikut bertakbir dan bertakbir pula orang-orang yang di pasar-pasar, sehingga Mina bergemuruh dengan suara takbir. Ibnu Umar biasa bertakbir di Mina pada hari-hari itu, ketika selesai shalat-shalat wajib, di tempat tidur, di tendanya, di majelisnya, dan di jalan, pada semua hari-hari terebut. Maimunah bertakbir pada hari raya Idul Adha. Kaum wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam hari tasyrik bersama kaum laki-laki di masjid.[925]

925 Al-Bukhari Rahimahullah meriwayatkan atsar ini secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata:
Atsar Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dalam *As-Sunan* dari riwayat 'Ubaid bin 'Umair, ia berkata, "Umar bertakbir di dalam kemahnya di Mina, sehingga penghuni masjid ikut bertakbir dan bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar, sehingga Mina bergemuruh dengan suara takbir." Abu 'Ubaid meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur lain dengan lafazh *ta'liq* di atas, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya ini.
Atsar Ibnu Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Al-Mundzir dan Al-Fakihi dalam kitab *Akhbar Makkah* dari jalur Ibnu Juraij.
Atsar Maimunah –binti Al-Harits, isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- saya belum menemukan riwayatnya yang maushul.

Semua Atsar ini menunjukkan semangat para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengamalkan As-Sunnah, menonjolkannya dan menyebarkannya. Dahulu Umar bertakbir di dalam kubahnya di Mina, lalu orang-orang yang berada di masjid mendengarnya –yaitu masjid Khaif- dan mereka ikut bertakbir, kemudian ikut bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar, hingga Mina bergemuruh dengan suara takbir. Alangkah indahnya hal ini, tidak ada mobil dan tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu. Tidak ada yang lain selain bertakbir kepada Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Sebagian mereka saling mengingatkan akan sebagian yang lain. Umar bertakbir di dalam kemahnya hingga terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam masjid dan mereka ikut bertakbir, lalu terdengar oleh orang-orang yang berada di pasar dan mereka ikut bertakbir, hingga gunung bergetar dengan suara takbir.

Perkataan, "Ibnu Umar biasa bertakbir di Mina pada hari-hari itu, ketika selesai shalat-shalat wajib, di tempat tidur, di tendanya, di majelisnya, dan di jalan, pada semua hari-hari terebut." Ini menunjukkan bahwa para salafus shalih sangat menjaga waktu mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka sedikitpun melainkan diisi dengan dzikrullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."* **(QS. Ali Imraan: 191).**

Perkataan, "Maimunah bertakbir pada hari raya Idul Adha." Kaum wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam hari tasyrik bersama kaum laki-laki di masjid. Lafazh mutlak ini harus dibawakan kepada makna mereka tidak mengeraskan suara mereka. Sebab kaum wanita tidak dianjurkan mengeraskan suara mereka di tengah manusia. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika kalian mengingatkan sesuatu dan dalam shalat, maka hendaklah kaum leleki bertasbih dan kaum

Mengenai atsar Umar bin Abdul'aziz dan Abban bin 'Utsman, Ibnu Abi Ad-Dunya berkata dalam kitab Al-'Iedain tulisannya, "Muhammad bin Yazid Al-Adami telah menyampaikan kepadaku, Ma'an bin 'Isa telah menyampaikan kepadaku, dari Bilal bin Abu Muslim, bahwasanya Umar bin Abdul'aziz dan Abban bin Utsaman serta Abu Bakar bin Muhammad berangkat pada hari 'Ied dengan mengeraskan suara takbir."
Al-Fath (II/462) dan *At-Taghliq* (II/379-380).

wanita bertepuk."[926] Padahal mengingatkan imam di sini hukumnya wajib. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menginginkan suara dari kaum wanita, meskipun hanya ucapan tasbih.

Jika ada yang berkata, sebagian ulama berhujjah dengan atsar takbir kaum wanita ini bahwa suara kaum wanita tidak termasuk aurat?

Jawabnya, Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa suara kaum wanita bukan aurat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."* **(QS. Al-Ahzaab: 32).** Allah melarang mereka melembutkan perkataan mereka, tidak melarang mereka berbicara. Kaum wanita mengeraskan suara bisa menjadi sebab terjadinya fitnah, namun suara tersebut bukan aurat. Hanya saja suara tersebut menjadi sebab terjadinya fitnah terutama jika suaranya indah lagi merdu, dikala hati orang yang mendengarnya kosong dari mengingat Allah.

٩٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

970. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Ketika kami berdua bertolak dari Mina menuju padang 'Arafah, saya pernah bertanya kepada Anas tentang talbiyah, "Bagaimana cara kalian dahulu bertalbiyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Anas men-awab, "Ada yang mengucapkan talbiyah dan tidak ada yang mengingkarinya, ada juga yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkarinya."*[927]

926 HR. Al-Bukhari (2690) dan Muslim (421)(102).
927 HR. Muslim yang semakna dengannya (1285)(274).

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dahulu para shahabat tidak bertakbir atau bertalbiyah seluruhnya. Akan tetapi sebagian mereka ada yang bertakbir dan sebagian lagi ada yang bertalbiyah. Namun tidak ada seorangpun mengingkari yang lainnya. Sebab hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk berdzikir. Bertalbiyah berarti melakukan kebaikan dan bertakbir juga melakukan kebaikan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa perbuatan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bisa dijadikan hujjah apabila mereka melakukannya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ataupun mereka melakukannya pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meski tidak bersama beliau.

٩٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

971. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah, ia berkata, "Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, bahkan kami mengajak keluar anak-anak gadis dari pingitannya dan wanita-wanita yang sedang haidh. Lalu mereka mengambil posisi di belakang orang-orang dan ikut mengumandangkan takbir seperti takbir orang banyak dan berdoa dengan doanya orang banyak, sembari mengharapkan keberkahan dan kesucian hari itu."*[928]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita-wanita yang masih gadis harus tetap berada di rumahnya dan tidak keluar. Inilah adab kaum wanita para Shahabat *Radhiyallahu Anhum* dan adab kaum wanita sebelum pintu-pintu dunia terbukan untuk kita, dan sebelum datangnya

928 HR. Muslim (890) (10,11).

orang-orang yang tidak mengetahui hukum keharusan tinggal di rumah dan rasa malu ini. Hingga mereka membuat wanita-wanita yang masih muda keluar ke pasar-pasar dan tidak memperdulikan hal ini. Padahal jika kamu memperhatikan niscaya kamu akan melihat bahwa yang menjaga syari'at ini adalah kaum pria. Alangkah jarangnya kita melihat misalnya dalam *Shahih Muslim* atau *Shahih Al-Bukhari*, ada seorang wanita yang menjadi perawi hadits. Kecuali Shahabiyah, itupun mereka berada di akhir sanad. Semua ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya kaum lelakilah yang menjadi penjaga syari'at. Merekalah yang seharusnya menjadi penanggung jawab perkara agama dan perkara dunia. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (me-reka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."* **(QS. An-Nisaa': 34).**

Perkataan, *"Hingga kami mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haidh. Lalu mereka mengambil posisi di belakang orang-orang."* Dalam hadits lain disebutkan, *"Hendaklah wanita-wanita yang sedang haidh menjauhi tempat shalat."*[929]

Perkataan, *"ikut mengumandangkan takbir seperti takbir orang banyak."* Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, huruf *ba'* di sini adalah *ba' mushahabah*, artinya mereka bertakbir berbarengan bersama manusia. Kemungkinan kedua ba' sababiyah, artinya ketika kaum pria bertakbir mereka mengingatkan kaum wanita untuk ikut bertakbir sehingga merekapun bertakbir.

Demikian pula untuk perkataan, "berdoa dengan doanya orang banyak." Apabila mereka berdoa dengan suara dikeraskan, maka kaum wanita mengaminkan doa mereka. Dengan demikian huruf ba' di sini adalah *ba' mushahabah*. Namun jika maknanya dengan doanya manusia mereka mengetahui bahwa hari tersebut adalah hari untuk berdoa sehingga mereka berdoa sendiri-sendiri. Maka *ba'* di sini *ba' sababiyah*.

929 HR. Al-Bukhari (324).

Kalimat terakhir ini menguatkan bahwa perkataan, "ikut mengumandangkan takbir seperti takbir orang banyak," menggunakan *ba' sababiyah*.

13

بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

Bab Shalat dengan Menggunakan Tombak (Sebagai Sutrah) Pada Hari Raya.

٩٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي

972. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menancapkan tombak di hadapan beliau pada hari raya Idul fitri dan Idul adha, lalu barulah beliau shalat."*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan hendaklah seseorang mengerjakan shalat menghadap ke sutrah, dan bahwasanya sutrah imam adalah sutrah untuk makmum yang berada di belakangnya.

14

بَاب حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوْ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

Bab Membawa Tombak Kecil atau Tombak Biasa di Hadapan Imam pada Hari Raya.

٩٧٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

973. *Ibrahim al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, al-Waliid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Naafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke lapangan tempat shalat, sementara tombak dibawa dan ditancapkan di lapangan tersebut, tepatnya dihadapan beliau, kemudian beliau shalat menghadap tombak tersebut."*

Syarah Hadits

Hadits ini sama seperti hadits yang pertama. Hanya saja dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa tombak tersebut ditamcampak di hadapan beliau dan beliau shalat menghadap ke arahnya. Dalah hadits ini terdapat petunjuk bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat menghadap suatu sutrah, maka tidak mengapa ia menyengaja menghadap tepat ke arahnya. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa beliau bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri adalah hadits yang

lemah.[930] Kelemahan yang terletak pada sanadnya. Karena itu hadits riwayat lemah ini tidak bisa dipertentangkan dengan kandungan zhahir ha-dits-hadits yang shahih ini.

930 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (IV/4) dan Abu Dawud (693) dari Dhuba'ah bintu al-Miqdad bin al-Aswad, dari ayahnya, ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat menghadap ke arah tongkat ataupun menghadap tiang, atau pohon, melainkan beliau mengarahkannya ke alis kanan atau alis kiri. Beliau tidak menyengaja menghadap tepat ke arahnya." Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Walid bin Kamil.
Al-Zaila'i berkata dalam Nasb Ar-Rayah (II/83): Diriwayatkan oleh Abu Dawud . . . dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, Ath-Thabrani dalam Mu'jam-nya, dan Ibnu 'Adi dalam al-Kamil. Ibnu 'Adi mencacat hadits ini karena perawi bernama Al-Walid bin Kamil. Ia juga menukil dari Al-Bukhari bahwasanya ia berkata, "Al-Walid bin Kamil memiliki hadits-hadits yang aneh." Sedangkan Ibnu Al-Qaththan menyebutkan dua cacat bagi hadits ini: Satu cacat pada sanadnya, dan cacat yang lain pada matannya. Adapun cacat pada sanadnya, ia berkata, "Dalam sanadnya terdapat tiga perawi majhul: Dhuba'ah adalah perawi majhul haal, aku tidak menemukan seorangpun menyebutkan biagrafinya. Demikian pula Al-Mahlab bin Hajar perawi majhul haal. Sedangkan Al-Walid bin Kamil tergolong syuyukh yang belum ditetapkan status tsiqah-nya, dan riwayatnya tidak bisa dijadikan dalil karena kondisinya itu."
Hadits ini dinyatakan lemah oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam ta'liq-nya untuk *Sunan Abu Dawud.*

15

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

Bab Keluarnya Kaum Wanita Dan Wanita-Wanita Yang Sedang Haidh Ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat Hari Raya.

٩٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى

974. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu Athiyah, ia berkata, "Kami diperintahkan Nabi kami untuk mengajak keluar wanita-wanita terhormat dan gadis-gadis pingitan.*[931]

Diriwayatkan dari Ayyuub dari Hafshah dengan hadits yang sama. Pada hadits Hafshah tersebut terdapat tambahan lafazh, ia berkata, "wanita-wanita terhormat dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haidh mengasingkan diri dari tempat pelaksanaan shalat."[932]

931 HR. Muslim (890)(10).

932 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/464), "Perkataan: dan dari Ayyub. Kalimat ini di'athafkan kepada sanad sebelumnya. Jadi, Ayyuub menyampaikan hadits tersebut dari jalur Hammaad dari Muhammad dari Ummu 'Athiyah, dan juga dari jalur Hafshah dari Ummu 'Athiyah. Jalur sanad ini tertera secara gamblang pada riwayat Sulaiman bin Harb di atas. Sementara itu Abu Dawud meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah, dan Abu Ya>la meriwayatkan dari Abu Ar-Rabii'. Keduanya meriwayatkan dari Hammaad dari

Syarah Hadits

Perkataan, *"'Awatiq"* yaitu wanita-wanita merdeka yang terhormat, yang memiliki kemuliaan dan kewibawaan.

Perkataan, *"Dzawatul khudur"* yaitu gadis-gadis perawan. Sebab biasanya gadis-gadis perawan tetap tinggal di kamarnya dan tidak keluar rumah.

Perkataan, *"Wa ya'tazilul huyyadh al-mushalla."* Dalam naskah milikku tercantum, *"Wa ya'tazilnal huyyadh al-mushalla."* Kalimat ini memiliki susunan yang dikenal dengan istilah, *"Akaluuni al-Baraghits."* Yaitu, susunan kalimat yang menyesuaikan antara dhamir pada fi'il dengan bentuk fa'ilnya, berbeda dengan kaidah bahasa yang sudah masyhur dalam tata bahasa Arab.

Ayyub dari Ummu Athiyah, dari Ayyub dari Hafshah dari seorang wanita yang menceritakan dari wanita lainnya.
Abu Ar-Rabi' dari riwayat Hafshah menyebutkan dengan tambahan lafazh tentang jilbab. Dari sini jelaslah bahwa konteks hadits dari riwayat Muhammad bin Siriin berbeda jauh dengan konteks hadits Hafshah, baik sanad maupun matannya. Dengan demikian tidak benar jika ada yang mencampurkan kedua sanad atau kedua matan tersebut.

16

بَاب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

Bab Keluarnya Anak-Anak Ke Lapangan Tempat Perlaksanaan Shalat.

٩٧٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

975. *Amr bin Abbas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdur Rahman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdur Rahmaan, ia berkata, "Saya pernah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Saya keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kemudian beliau mengerjakan shalat dan memberitahukan khutbah. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita dan memberi mereka nasehat serta memerintahkan mereka untuk bersedekah."*[933]

933 HR. Muslim yang semisalnya (884)(13).

﴿ 17 ﴾

بَاب اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ

Bab Imam Menghadap Kepada Makmum Ketika Memberitahukan Khutbah Shalat 'Ied. Abu Sa'id berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri menghadap kepada manusia."[934]

٩٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

976. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Thalhah telah memberitahukan kepada kami, dari Zubaid dari Asy-Sya'bi dari Al-Bara`, ia berkata, "Pada hari raya Idul Adha, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ke Baqi'. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada*

934 Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan *sighah jazam*. Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara musnad sebelum ini pada Bab Keluar ke lapangan tempat shalat tanpa mimbar, hadits nomor (956).
Silakan baca *Taghliq At-Ta'liq* (II/380-381).

kami dan bersabda, "Sesungguhnya ibadah yang pertama kali kita laksanakan pada hari ini adalah shalat. Kemudian kita kembali pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa yang melakukan seperti itu, maka ia sudah melakukan sesuai dengan sunnah kami. Barangsiapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan tersebut hanyalah sesuatu yang ia segerakan untuk diberi kepada keluarganya, bukan termasuk daging kurban." Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah terlanjur menyembelih, sementara saya memiliki hewan jadz'ah yang lebih bagus dari pada musinnah." Beliau bersabda, "Silahkan sembelih jadz'ah tersebut sebagai kurban, dan tidak sah untuk orang setelahmu."[935]

Hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya.

935 HR. Muslim (1961)(7) dengan lafazh, "Tidak boleh" sebagai ganti "Tidak sah."

18

بَاب الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى

Bab Tanda Yang Terletak Di Lapangan Tempat Pelaksaan Shalat

٩٧٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ

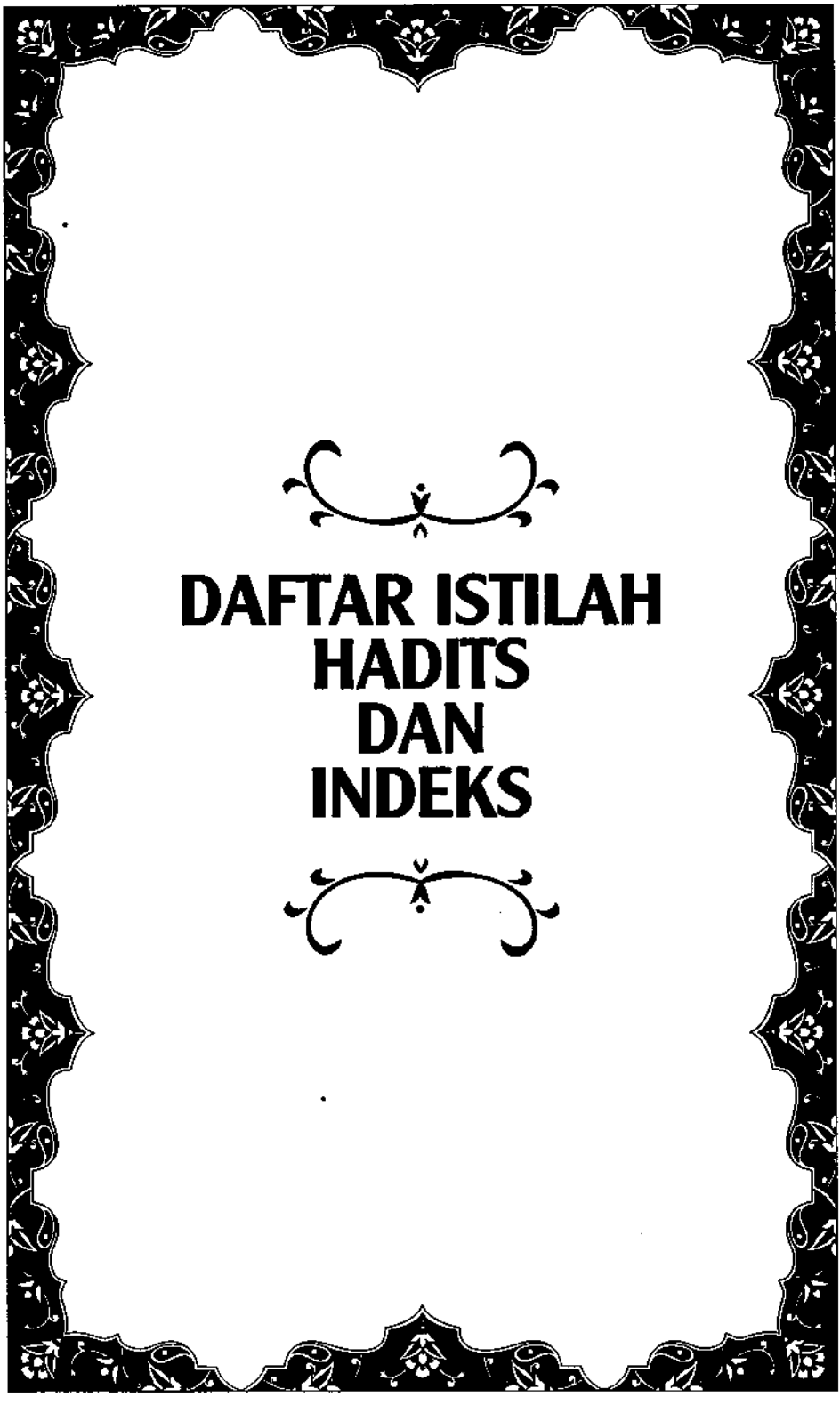
977. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abis telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Saya mendengar Ibnu Abbas ditanya, "Apakah Anda pernah menghadiri shalat hari raya bersama Nabi?" Ia menjawab, "Ya, sekiranya bukan karena posisiku dari kalangan anak-anak, niscaya aku tidak menghadirinya. Aku menyaksikan Nabi hingga beliau mendatangi tanda yang diletakkan di areal Katsir bin ash-Shalt. Kemudian beliau shalat dua rakaat, dan berkhotbah. Kemudian beliau bersama Bilal mendatangi kaum wanita. Beliau memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka, dan menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah. Maka, aku melihat kaum wanita mengulurkan tangan mereka,*

lalu mereka melemparkannya ke kain Bilal. Kemudian beliau pulang ke rumahnya bersama Bilal."

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (II/465):

Perkataan, "Bab Tanda yang Terletak Di Lapangan Tempat Pelaksaan Shalat." Perkara ini telah disebutkan pada Bab Keluar ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat Tanpa Menggunakan Mimbar, bahwa tanda yang dimaksud adalah sebagai tanda tempat pelaksana shalat dan tanda tersebut berada di areal milik Katsir bin ash-Shalt. Disebutkan demikian agar yang mendengarnya mudah memahaminya. Sebab perkampungan Katsir bin ash-Shalt ada setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat. Hadits ini menunjukkan bahwa mereka sengaja meletakkan sesuatu di tempat pelaksanaan shalat yang berfungsi sebagai petunjuk. Itulah tujuan peletakan tanda tersebut. Lafazh *'alam* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain* dan *lam*, artinya sesuatu yang mencolok."



DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS

DAFTAR ISTILAH HADITS

Adil

Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Ahad

Hadits yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

Dhabit

Orang yang betul-betul hafal hadits, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadits.

Dha'if

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Dirayah

Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkutan paut dengan itu.

Hafizh

Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Arti lainnya, gelar ahli hadits yang dapat menshahihkan hadits dan dapat menta'dilkan serta menjarahkan rawinya. Ia harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang *waham* (banyak purbasangka), *illat* hadits dan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka yang mendapat gelar ini antara lain: Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Hasan

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

Isnad/Sanad

Secara bahasa berarti "menyandarkan", menurut istilah yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Idraj

Mencampur atau menyisipkan satu sanad dengan sanad yang lain, dan satu matan dengan matan hadits lain.

Gharib

Hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

Jarh

Menunjukkan kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabithan perawi.

Majhul

Hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak dikenal (tidak diketahui identitasnya).

Ma'ruf

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

Ma'lul

Hadits yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

Maqlub

Hadits yang pada sanadnya atau matannya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqtu'

Perkataan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya.

Marfu'

Sabda atau perbuatan, taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Matan

Isi hadits (redaksi hadits).

Maudhu'

Hadits yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matruk

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadits serupa tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang terpercaya.

Mauquf

Ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang shahabat.

Maushul

Hadits yang diberitakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* atau dari shahabat secara mauquf dengan sanad yang bersambung

Mu'allaq

Hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Mu'annan

Hadits yang dalam sanadnya terdapat kata 'anna' atau 'inna'.

Mu'anan

Hadits yang disanadkan dengan kata 'an'.

Mubham

Hadits yang pada matan atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas

Hadits yang disembunyikan cacat sanadnya, hingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Mu'dhal

Hadits yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur/putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj

Hadits yang asal sanad atau matannya tercampur/terselip dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Misalnya terselip suatu ucapan yang bukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Mudhtharib

Hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Muhaddits

Orang yang banyak hafal hadits, serta mengetahui pujian dan celaan bagi rawi-rawi. Muhaddits pada pandangan ulama *salaf* sama dengan *hafizh*.

Muharraf

Hadits yang harakat hurufnya yang terdapat pada matan atau sanadnya berubah dari asalnya.

Mukharrij

Orang yang meriwayatkan atau menulis hadits.

Mukhtalit

Perawi yang hafalannya rusak karena suatu sebab tertentu.

Munqati'

Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar

Hadits yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadits.

Munqalib

Hadits yang sebagian lafazh matannya terbalik karena perawi, sehingga berubah maknanya.

Mursal

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakannya.

Musnad

Yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal

Hadits yang perawinya atau jalan periwatannya bersambung atas satu keadaan.

Mutabi'

Hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Riwayah

Ilmu yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah laku beliau.

Sanad

Lihat Isnad.

Shahih

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

Syadz

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syahid

Hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lainnya.

Ta'dil

Lawan dari *Al-Jarah*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia adil dan dhabith.

INDEKS

A

Abdul Aziz 41, 75, 87, 141, 178, 193, 285, 310, 368, 392, 393, 463, 704, 793, 815, 972, 1032, 1034

Abdul Hamid 3, 165, 169, 170, 808, 809

Abdul Hamid bin Al-Mundzir bin Al-Jarud Al-Bashri 169

Abdullah bin Al-Harits 809

Abdullah bin Aun 169

Abdullah bin Dinar 15, 248

Abdullah bin Mas'ud 20, 125, 325, 470, 471, 494, 696, 713, 827

Abdullah bin Maslamah 9, 126, 300, 354, 483, 524, 616, 680, 714, 912

Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani 24

Abdullah bin Syaddad 303

Abdullah bin Yazid 31, 240, 574

Abdullah bin Yusuf 14, 15, 95, 101, 160, 190, 204, 226, 227, 276, 429, 432, 479, 481, 493, 522, 727, 730, 752, 755, 766, 775, 781, 919

Abdul Warits 87, 193, 285, 310

Abdurrahman As-Sa'di 267, 326

Abdurrazzaq 7, 40, 54, 57, 76, 243, 244, 253, 259, 306, 316, 336, 338, 454, 458, 460, 461, 478, 538, 612, 666, 811, 816, 817, 818, 826, 827, 859, 875, 941, 1011, 1020

Abdurrazzaq Afifi 243

Abthah 51, 52, 502

Abu Al-Abbas Ath-Thurqi 74

Abu Al-Umais 51

Abu Al-Walid 301, 309, 318, 434, 527, 693, 700

Abu Al-Yaman 105, 106, 192, 193, 350, 351, 362, 625, 634, 718, 772, 801, 888, 889, 940, 984

Abu Ayyub Al-Anshari 257

Abu Bakar 2, 41, 99, 110, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 221, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 295, 296, 298, 299, 304, 306, 375, 379, 391, 392, 393, 396, 451, 458, 462, 470, 483, 484, 500, 502, 532, 640, 643, 644, 645, 647, 658, 674, 688, 689, 720, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 785, 786, 787, 815, 821, 826, 829, 830, 852, 860, 863, 874, 875, 881, 887, 956, 962, 987, 992, 993, 1012, 1013, 1027, 1033, 1034

Abu Dzarr 43, 44, 793

Abu Hurairah 58, 64, 65, 68, 73, 75, 81, 82, 92, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 122, 123, 126, 127, 132, 138, 142, 242, 250, 256, 276, 300, 301, 314, 314, 317, 322, 351, 369, 372, 376, 393, 405, 414, 433, 435, 439, 440, 449, 478, 479, 481,483, 487, 493, 494, 500, 501, 502, 512, 520, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 545, 550, 602, 643, 644, 660, 663, 674, 686, 688, 689, 690, 739, 749, 754, 757, 764, 766, 768, 781, 789, 793, 802, 803, 815, 816, 817, 818, 836, 837, 845, 849, 893, 909, 913, 989, 1026, 1027

Abu Ma'mar 87, 193, 285, 310, 381,426, 427, 474, 704, 781

Abu Mijlaz 70, 327, 335, 336, 337, 338

Abu Nadhrah 297, 307, 308

Abu Qilabah 33, 45, 46, 124, 183, 184, 211, 213, 360, 524, 528, 595, 611, 817

Abu Quhafah 205, 210

Abu Sa'id al-Khudri 306

Abu Salamah 14, 65, 73, 75, 81, 84, 105, 167, 301, 339, 340, 453, 454, 458, 479, 483, 502, 523, 532, 739, 764, 768, 837, 855, 949, 963

Abu Umamah bin Sahl 256, 860

Abu Utsman An-Nahdi 20

Ad-Dauraqi 150

Ad-Dawudi 7, 257, 759

Adam bin Abu Iyas 280

Adzan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 58, 59, 92, 99, 100, 102, 107, 111, 113, 114, 116, 124, 145, 147, 152, 153, 160, 165, 177, 207, 209, 212, 328, 414, 597, 598, 599, 600, 753, 754, 755, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 828, 833, 835, 836, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 914, 1003, 1006, 1007, 1008

Ahmad bin Yunus 20, 225, 274

Aisyah 14, 23, 27, 28, 54, 55, 58, 78, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 173, 181, 188, 190, 191, 198, 199, 200, 203, 225, 226, 228, 235, 244, 246, 295, 298, 304, 333, 336, 340, 341, 374, 380, 388, 389, 393, 394, 396, 464, 465, 470, 517, 590, 592, 593, 599, 634, 643, 672, 711, 715, 718, 720, 727, 730, 731, 736, 739, 743, 785, 786, 787, 788, 817, 818, 819, 821, 823, 825, 881, 885, 902, 921, 987, 988, 989, 990, 992, 1029, 1030

al-`atamah 117

Al-Aswad 99, 100, 102, 145, 181, 295, 298, 468, 523, 700, 766

Al-Aziz 147, 150

Al-Bukhori 2, 4, 7, 12, 13, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 132, 137, 141, 142, 143, 146, 147, 154, 156, 157, 160, 161, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 184, 190, 192, 193, 199, 201, 205, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 221, 223, 226, 227, 228, 233, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 252, 253, 256, 257, 261, 262, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 287, 288, 297, 301, 303, 306, 307, 308, 310, 320, 321, 326, 330, 332, 333, 335, 338, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 369, 370, 375, 376,

379, 380, 381, 382, 386, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 401, 403, 406, 408, 411, 412, 413, 415, 417, 420, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462, 463, 465, 471, 473, 475, 478, 479, 481, 482, 483, 488, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 509, 512, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 535, 537, 555, 564, 565, 567, 576, 580, 583, 585, 587, 593, 594, 595, 601, 605, 607, 612, 615, 619, 623, 624, 629, 632, 635, 641, 642, 643, 645, 647, 648, 652, 655, 659, 660, 665, 673, 677, 679, 688, 689, 693, 695, 700, 703, 704, 705, 710, 711, 715, 717, 719, 720, 722, 738, 741, 747, 754, 755, 756, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 774, 786, 787, 788, 791, 796, 797, 801, 802, 811, 812, 813, 818, 820, 823, 824, 826, 827, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 838, 842, 843, 844, 850, 851, 854, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 877, 878, 880, 882, 886, 889, 891, 892, 894, 897, 899, 900, 902, 904, 908, 909, 913, 918, 920, 924, 926, 933, 941, 949, 952, 956, 959, 964, 965, 966, 968, 971, 973, 974, 976, 988, 990, 1008, 1009, 1018, 1020, 1023, 1026, 1030, 1032, 1034, 1036, 1040, 1044

al-fitnah 196

Al-Hajabi 6

Al-Hakam bin Nafi' Al-Himshi 193

Al-Hamawi 73, 484, 530

Al-Hasan Al-Halwani 256

Al-Hasan bin Musa 248, 249, 250

al-hashir 341

Al-Jurairi 24

Al-Karmani 50, 56, 486

Al-Kusymihani 6, 73, 121, 345, 346, 476

Al-Mughni 6, 13, 41, 42, 59, 67, 103, 117, 154, 277, 327, 529, 533, 609, 621, 689, 735, 742, 748, 752, 766, 873, 918, 920, 937, 938, 943, 951, 957, 994, 1003, 1011, 1028, 1029

Al-Mukhannats 258, 259

Al-Mukhannits 259

Al-Mustamli 73, 344, 484, 583, 925

Al-Qasim bin Muhammad 23

Al-Qidah 311

Al-Qurthubi 50, 51, 135, 358, 446

Al-Umm 40, 186, 255, 325, 666, 1011, 1014

Al-Utsaimin 5, 8, 51, 74, 191, 213, 474, 546

Ali bin Al-Ja'di 169

Ali bin Al-Mubarak 72, 74, 837

Amr bin Amir Al-Anshari 25

An-Nakha'i 53, 55, 57, 58, 460, 660, 664, 665, 793, 794, 816, 817, 823

An-Nasa'i 57, 249, 487, 534, 546, 605, 624, 632, 676, 695, 706, 715, 734, 757, 767, 788, 813, 836, 855, 856, 913, 921, 970, 983, 1029

An-Nawawi 5, 67, 82, 86, 103, 117, 307, 327, 348, 357, 454, 458, 535, 611, 642, 647, 907, 978, 1009, 1029

Anas bin Iyadh 245

Anas bin Malik 25, 89, 99, 100, 102, 173, 192, 193, 227, 253, 287, 288, 289, 320, 330, 350, 375, 382, 385, 537, 576, 602, 604, 712, 822, 825, 830, 904, 906, 956, 957, 961, 963, 965, 972

Anas bin Sirin 168, 169

Arafah 43, 792, 897, 1028, 1030, 1032, 1034

Ashim Al-Ahwal 3, 809

Asy-Syafi'i 5, 40, 76, 83, 244, 327, 357, 358, 462, 486, 552, 632, 665, 666, 667, 721, 722, 724, 740, 741, 757, 793, 798, 813, 814, 823, 847, 857, 858, 888, 946, 949, 959, 976, 978, 979, 1014

Atha` 54, 55, 248, 382, 478, 486, 618, 619, 702, 709, 801, 811, 812, 833, 836, 877, 1007, 1008, 1010

Aun bin Abi Juhaifah 51, 59

Aus bin Dham'aj 212

Ayyub 3, 33, 46, 120, 121, 183, 211, 257, 265, 281, 292, 300, 364, 444, 449, 528, 595, 611, 619, 688, 995, 1042

Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani 300

Az-Ziyadi 3, 165, 808

Az-Zubaidi 199, 258, 694, 695, 889

Az-Zuhri 27, 65, 81, 82, 105, 146, 192, 193, 199, 217, 253, 256, 258, 259, 327, 350, 359, 362, 389, 403, 532, 537, 538, 545, 625, 634, 654, 656, 658, 660, 693, 694, 704, 715, 718, 726, 732, 753, 772, 796, 797, 799, 801, 813, 815, 816, 826, 833, 837, 852, 855, 863, 870, 888, 889, 896, 940, 941, 943, 954, 976, 984, 989

B

Ba'diyah 308

Badruddin Al-Aini 193, 214

Bahiirah 220, 539

Bani Umayyah 40, 1005

D

Dzul Hijjah 52

Dzul Yadain 301, 302

G

Ghundar 25, 141, 253, 271, 370

H

Habsyah 247, 989, 990

Hafshah 14, 148, 150, 151, 190, 191, 298, 304, 1035, 1041, 1042

Hafshah binti Umar 148

Hafsh bin Ashim 127, 141

Haid 17, 56

Haji Wada' 52, 441

Hammad 3, 99, 141, 142, 150, 164, 165, 211, 292, 339, 342, 364, 463, 495, 528, 588, 595, 602, 613, 661, 664, 666, 827, 877, 972, 976

Hari Tasyriq 1026, 1027

Hilal 382, 487, 740, 741, 761, 762, 763, 766, 802

I

Ibnu Abbas 3, 4, 5, 6, 49, 125, 147, 163, 165, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 325, 326, 332, 333, 429, 443, 444, 447, 448, 449, 459, 464, 470, 491, 498, 499, 503, 518, 519, 572, 573, 574, 579, 580, 588, 589, 592, 670, 671, 672, 677, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 740, 757, 764, 765, 772, 773, 791, 808, 809, 828, 833, 834, 859, 861, 880, 890, 948, 954, 960, 1007, 1014, 1020, 1026, 1029, 1043, 1046

Ibnu Abdus Salam 150

Ibnu Abi Hamzah 193, 695

Ibnu Abi Maryam 120, 378, 694, 695

Ibnu Abi Syaibah 53, 57, 58, 60, 220, 244, 279, 287, 303, 306, 336, 338, 455, 460, 478, 612, 655, 688, 689, 740, 816, 818, 821, 823, 826, 827, 874, 875, 944, 961, 1011

Ibnu Al-Jauzi 256, 355, 646, 787

Ibnul Qayyim 42, 115, 152, 529

Ibnu Baththal 83, 249, 250, 259, 305, 383, 393, 485, 659, 698

Ibnu Hajar 3, 4, 7, 21, 25, 50, 56, 58, 67, 74, 82, 83, 106, 109, 148, 149, 150, 165, 166, 168, 170, 171, 175, 191, 193, 220, 249, 252, 256, 257, 279, 281, 287, 297, 305, 307, 308, 320, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 344, 347, 348, 356, 358, 364, 367, 384, 391, 392, 394, 438, 441, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 470, 476, 478, 485, 487, 488, 500, 502, 503, 504, 527, 530, 535, 536, 538, 559, 567, 569, 570, 580, 583, 587, 596, 605, 607, 621, 624, 641, 642, 643, 644, 647, 647, 655, 659, 691, 695, 698, 700, 703, 704, 719, 752, 758, 763, 787, 796, 799, 818, 819, 821, 830, 835, 836, 850, 851, 855, 856, 872, 876, 877, 882, 884, 886, 889, 902, 910, 913, 925, 926, 941, 942, 952, 956, 961, 963, 965, 976, 979, 983, 989, 1009, 1010, 1020, 1023, 1027, 1032, 1042, 1047

Ibnu Hazm 29, 142, 421, 422, 459, 833, 978

Ibnu Hibban 5, 82, 133, 166, 169, 250, 311, 355, 487, 677, 740, 742, 806, 978

Ibnu Jarir 58

Ibnu Majah 55, 168, 169, 297, 333, 420, 454, 458, 459, 546, 668, 676, 689, 734, 757, 764, 767, 815, 853, 856, 878, 894, 921, 1004, 1020, 1024

Ibnu Qudamah 41, 42, 67, 103, 117, 529, 689, 766, 938, 1003

Ibnu Rusyaid 109

Ibnu Sirin 60, 73, 793, 847

Ibnu Ulayyah 4, 6

Ibnu Umar 5, 8, 23, 40, 48, 53, 54, 57, 66, 104, 160, 163, 171, 172, 174, 175, 245, 333, 355, 356, 363, 392, 393, 531, 533, 535, 536, 605, 617, 655, 660, 664, 688, 702, 718, 719, 740, 741, 742, 753, 764, 793, 796, 797, 799, 800, 804, 805, 806, 817, 842, 847, 848, 851, 856, 872, 874, 875, 877, 878, 940, 941, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 967, 1013, 1020, 1021, 1022, 1026, 1027, 1032, 1033, 1038, 1039

Ibnu Wadhdhah 256

Ibrahim An-Nakh'i 57

Ibrahim bin Al-Mundzir 175, 245, 340, 906, 1006

Imam Malik 150, 191, 383, 384, 454, 458, 462, 887, 888

Iqamat 24, 27, 43, 69, 87, 89, 140, 171, 181, 309, 312

Ishaq Al-Azraq 57

Ishaq Al-Wasithi 24, 360, 491

Ishaq bin Manshur 51

Ishaq bin Nashr 188, 670

Ishaq bin Yahya Al-Kalbi 199

Isma'il Al-Khuththi 256

Isma'il bin Raja' 212

J

Ja'far bin Aun 51

Jabir bin Abdillah Al-Anshari 281

Janabah 77, 78, 80, 82, 766

Jilsah Al-Istirahah 185

Junub 55, 81, 82, 322, 711, 754, 766, 772

K

Kahmas bin Al-Hasan 31

Kauni 220, 539, 540

Khalid 24, 45, 54, 124, 169, 213, 280, 287, 322, 360, 468, 469, 491, 523, 618, 619, 680, 739, 849, 850, 949

Khalid Al-Hadzdza` 124, 169, 213, 523

L

Laqab 210

M

Maktubah 347

Malik bin Al-Huwairits 22, 33, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 50, 124, 183, 185, 186, 211, 215, 491, 528, 595, 596, 600, 607, 611

Malik bin Anas 300, 304, 1034

Maryam 114, 120, 378, 416, 444, 447, 548, 558, 694, 695, 834, 836, 868, 924, 929, 1002

Masbuq 66, 67, 489, 492, 516

Mekah 52, 593, 681, 753, 775, 779, 792, 793

Mina 52, 714, 1021, 1027, 1032, 1033, 1034

Mu'adz bin Jabal 66, 268, 270, 271, 400, 434, 823

Mu'alla bin Asad 33, 579, 611

Mu'awiyah bin Sallam 74

Muhammad bin Al-Mutsanna 46, 791

Muhammad bin Basysyar 25, 127, 146, 245, 271, 288, 370, 405, 604

Muhammad bin Yusuf 45, 59, 81, 253, 280, 427, 475, 676

Muharib bin Ditsar 281

Muhkam 8, 176, 395, 554

Mujahid 118, 119, 120, 719, 802, 804, 827, 952

Musa bin Isma'il 102, 183, 376, 472, 488, 499, 589, 654, 678

Musaddad 3, 48, 124, 173, 240, 265, 295, 388, 435, 439, 443, 444, 512, 590, 649, 700, 702, 738, 808, 811, 818, 894, 904, 972, 995, 1046

Mutasyabih 8, 395

Muzdalifah 43

N

Nu'aim bin An-Nahham 5

Q

Qiyamul lail 10, 15, 16, 29

R

Radgh 3, 4

Ramadhan 10, 21, 22, 41, 97, 167, 305, 341, 342, 343, 344, 482, 532, 564, 582, 583, 584, 706, 722, 723, 772, 886, 887, 918, 960

S

Sa`ibah 220

Sa'ad bin Ibrahim 141, 301, 789

Sa'i 52, 442

Sa^]id bin Manshur 53, 220, 252, 303, 336, 338, 383, 451, 736, 1032

Sahl bin Hunaif 256, 860

Saif bin Umar 256

Saudah binti Zam'ah 156

Sedekah jariyah 120

Shalat Dhuha 169, 170

Shalat Fajar 8, 10, 12, 15, 22, 105, 280, 443

shalat Jum'at 4, 6, 7, 8, 18, 337, 752, 758, 759, 796, 797, 799, 801, 805, 807, 808, 811, 812, 818, 819, 820,

821, 822, 823, 824, 825, 830, 831, 834, 835, 836, 851, 870, 920, 927, 928, 929

Shighat Tamridh 54, 297, 307, 308, 454

Sulaiman At-Taimi 20

Sulaiman bin Harb 211, 260, 292, 437, 528, 602, 613, 1013, 1024, 1042

Sulaiman bin Shurad 2

Sunnah Rawatib 25, 31, 32, 344, 267

Sunnah Qabliyah 32

Sutrah 335, 1038

Syadz 261, 262, 273, 527, 757, 1030

Syi'ah Rafidhah 195

Syu'aib 27, 105, 106, 166, 169, 192, 193, 350, 351, 356, 362, 525, 532, 545, 625, 634, 694, 695, 715, 718, 749, 772, 781, 801, 814, 837, 888, 889, 940, 984

Syu'bah 25, 43, 141, 145, 146, 168, 169, 181, 213, 215, 245, 253, 260, 270, 271, 281, 301, 309, 318, 370, 375, 381, 434, 437, 439, 471, 505, 509, 527, 574, 604, 676, 677, 687, 689, 700, 709, 719, 761, 763, 793, 809, 827, 991, 1013, 1016, 1024, 1029,

T

Tabligh 296

Tha'un 111, 112, 314, 315, 774

Thawaf 52, 438, 441, 442

Tsa'labah bin Yazid Al-Hammani 256

U

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah 225, 714

Ubaidillah dari Nafi' 174, 245

Umar bin Al-Khaththab 84, 148, 197, 723, 741, 753, 775, 777, 778, 794, 886

Umar bin Hafsh bin Ghiyats 145

Ummul Qur'an 28, 439

Urwah bin Az-Zubair 430

Utsman bin Affan 253, 256, 754, 859

W

Witir 261, 470

Y

Yahya bin Adam 57

Yahya bin Ayyub 12, 121, 619

Yusuf 14, 15, 23, 45, 59, 81, 95, 101, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 160, 189, 190, 191, 199, 204, 226, 227, 253, 255, 276, 280, 295, 299, 303, 304, 427, 429, 432, 446, 451, 456, 475, 479, 481, 493, 497, 522, 533, 676, 721, 722, 727, 730, 752, 755, 766, 775, 781, 794, 804, 889, 919, 947, 976

Yusuf bin Isa Al-Marwazi 23

Z

Zaidah 188, 225

Zaidah dari Abdul Malik bin Umair 188

Zakaria bin Yahya 200

Zakwan 246

Zulaikha 149, 150
